DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSI

FIKIH EKONOMI UMAR BIN AL-KHATHAB

DR. JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSI

FIKIH EKONOMI UMAR BIN AL-KHATHAB

Penerjemah:
H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc

PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Haritsi, DR. Jaribah bin Ahmad.
Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab / DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi; penerjemah: H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc. Editor: Muhammad Ihsan, Lc.-- cet. 1-- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006. 804 hlm.: 15,5 x 24 cm.

ISBN 978-979-592-686-3

Judul Asli : *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amirii Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*
Penulis : DR. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi
Penerbit : Dar Al-Andalus Al-Khadra` - Jeddah, Saudi Arabia
Cet. I, 1424 H / 2003 M

1. Islam dan ekonomi. 2. Umar bin Khathab r.a. I. Judul. II. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Haji. III. Muhammad Ihsan.

297 .63

Edisi Indonesia:

FIKIH EKONOMI UMAR BIN AL-KHATHAB

Penerjemah : H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc
Editor : Muhammad Ihsan, Lc
Pewajah Sampul : Setiawan Albirr
Penata Letak : Sucipto Ali
Cetakan : Pertama, Oktober 2006
: Ketiga, September 2014
Penerbit : PUSTAKA AL-KAUTSAR
Jl. Cipinang Muara Raya No. 63. Jakarta Timur - 13420
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
E-mail : kautsar@centrin.net.id - redaksi@kautsar.co.id
Website : http://www.kautsar.co.id

Anggota IKAPI DKI

PENGANTAR PENERBIT

Umar bin Al-Khathab. Sosok yang satu ini seperti tak pernah kering sebagai sumber inspirasi dan ilmu bagi banyak orang. Khalifah kedua dalam urutan Khulafa'urrasyidin ini selalu saja menjadi objek kajian dan penelitian yang menarik minat para ulama, cendekiawan dan ilmuwan. Tentu saja ini tidak terlalu mengherankan, sebab masa pemerintahannya bisa dikatakan sebagai salah satu masa yang banyak melahirkan kebijakan-kebijakan praktis, teknis dan operasional untuk sebuah Negara yang undang-undangnya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Mungkin tidak salah jika dikatakan bahwa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* telah menunjukkan kepada para penentang Syariat Islam, bahwa penerapan Syariat yang suci ini sama sekali tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi sang pemimpin tertinggi sebuah wilayah. Sama sekali tidak. Syariat ini, disamping memberikan batasan, patron dan rambu-rambu agar setiap kebijakan tidak menjadi sumber laknat Allah-, juga memberikan dorongan dan motivasi yang sangat kuat kepada sang pemimpin untuk bekerja keras mewujudkan apa yang paling mashlahat bagi rakyatnya.

Buku yang ada di hadapan Anda ini, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab,* adalah buku kedua yang pernah diterbitkan oleh KHALIFA tentang Khalifah Umar bin Al-Khathab. Buku pertama yang telah kami terbitkan tentang Khalifah yang satu ini adalah *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*[1], yang merupakan hasil disertasi doktor seorang ulama Mesir, DR. Muhammad Baltaji *Rahimahullah.* Seperti yang dapat dipahami sebelumnya, bahwa

---

1 Cetakan pertama pada Maret 2005.

Penerbit KHALIFA memang cukup *concern* mengangkat sosok dan pemikiran sahabat Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* ini, disamping karena ijtihad-ijtihadnya yang brilian –terutama dalam bidang pemerintahan-, juga sekaligus menjadi *counter* bagi mereka yang selalu menjadikan ijtihad tokoh kita ini sebagai pijakan pembenaran terhadap ide-ide liberal yang mereka gaungkan.

Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab diharapkan dapat menjadi bahan telaah bagi para pengkaji Fikih Islam secara umum, dan para pengkaji Ekonomi Islam secara khusus. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ekonomi Islam adalah salah satu sisi Syariat Islam yang paling pesat perkembangannya akhir-akhir ini di tanah air. Maka mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat memberikan pencerahan baru bagi kajian dan praktik Ekonomi Islam di bumi Nusantara. Amin

KHALIFA

DAFTAR ISI

PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan dan mengatur semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi dan Rasul termulia, Nabi kita Muhammad, keluarganya dan semua sahabatnya.

Sungguh merupakan tonggak dasar bagi umat Islam, jika mereka memiliki ekonomi kuat yang merealisasikan kecukupannya, menjaga kemandiriannya, dan membantu dalam melaksanakan risalahnya. Tanpa demikian itu umat Islam tidak akan stabil kondisinya dan mapan posisinya. Umat Islam tidak akan mampu mewujudkan ekonomi yang diharapkan tersebut bila mereka tidak menegakkan bangunannya sesuai akidahnya, dasar dan cabang-cabangnya tidak bermuara dari syariatnya, mandiri sumbernya dari berbagai madzhab konvensional, dan mencukupkan dia dengan metodologinya dari berbagai metodologi produk manusia.

Dalam sejarah terdapat banyak pelajaran. Jika kita membuka lembaran-lembarannya untuk melihat sejarah umat Islam niscaya kita akan mengetahui bahwa umat Islam ketika menempuh -dalam permulaan sejarahnya- metodologi Islam dalam segala aspek kehidupannya, maka mereka hidup dalam kejayaan, kecemerlangan, dan mampu merealisasikan banyak kemajuan dan penemuan. Sebab sejarah telah merekam keagungan para penakluk wilayah baru, berbagai kisah indah orang-orang yang adil, dan keutamaan orang-orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Di mana umat Islam mampu menebarkan keutamaan, menyingkirkan kenistaan, memupuskan keberhalaan, menunjuki manusia kepada jalan kebenaran, dan memberikan kepada mereka apa yang mampu merealisasikan kebahagiaan dalam urusan dunia dan akhirat.

Karena itu, salah satu ungkapan yang diriwayatkan dari seorang ulama Islam adalah, bahwa tidak akan baik generasi akhir umat ini melainkan dengan

apa yang menjadikan generasi pertamanya menjadi baik. Oleh karena itu, umat Islam pada hari ini sangat membutuhkan kajian yang mendetil dan terperinci terhadap generasi terbaiknya (generasi salafusshaleh), menguasai seluruh permasalahannya, mengetahui bagaimana generasi salafusshaleh mengapliksikan ajaran-ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan, dan bagaimana mereka berijtihad dalam menyimpulkan hukum terhadap aneka masalah yang baru disertai keteguhan untuk menjaga kaidah-kaidah syariah yang baku.

Sesungguhnya masa terbaik Islam -setelah masa kenabian- adalah masa Khulafaur-rasyidin. Sebab masa mereka merupakan cermin pengaplikasian yang benar terhadap metodologi Islam, dan ijtihad mereka dinilai sebagai sunnah (jalan hidup) yang seyogianya dipegang teguh oleh generasi umat yang berikutnya sampai Hari Kiamat.

Setelah saya diberikan kemudahan oleh Allah *Ta'ala* dengan diterima di program doktoral untuk spesialisasi ekonomi Islam di Pasca Sarjana Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Ummul Qura, Makkah, maka saya memilih tema yang mencerminkan masa Khulafaur-rasyidin dan berkaitan dengannya. Yaitu dengan memilih tema Fikih Ekonomi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*[1] untuk menjadi tema disertasi saya.

Kajian ini merupakan upaya untuk mengenali fikih Sang Khalifah kedua dari rangkaian Khulafaur-rasyidin itu dan ijtihad-ijtihadnya dalam mengaplikasikan hukum-hukum Islam dalam bidang ekonomi yang merupakan bidang terpenting dalam kehidupan, serta berupaya mendekatkan fikih ini, agar bila dia berada di tangan para ekonom dan kalangan lain dari putra-putra umat ini yang memiliki perhatian terhadap ekonomi Islam, maka mereka diharapkan dapat mengambil panduan dari substansinya, mengikuti langkah-langkahnya dan terinspirasikan pelajaran dan *ibrah* darinya, sehingga dia dapat menjadi saham dalam bangkitnya kehidupan ekonomi umat, terapi terhadap berbagai problematika yang dihadapinya, dan memudahkan dalam menundukkan berbagai rintangan yang menghadang jalannya.

Urgensi Tema dan Sebab-sebab Pemilihannya

Seyogianya fikih ekonomi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* mendapat perhatian besar dalam ekonomi Islam. Urgensi inilah yang menjadi motivasi kami dalam memilih Fikih Ekonomi Umar

----

1 Yang dimaksudkan fikih di sini adalah dalam makna bahasa, yaitu: "Pengetahuan tentang sesuatu dan pemahaman kepadanya". (Lihat, *Lisan Al-Arab* entri *faqiha*)

tersebut sebagai tema kajian. Di mana urgensi ini terdapat sebab-sebab umum yang mencakup semua kitab ekonomi kaum muslimin, dan sebab-sebab khusus dalam penulisan Fikih Ekonomi Umar. Berikut ini penjelasan beberapa hal terpenting dari sebab-sebab tersebut:

Pertama: **Sebab-sebab Umum**

1. Meskipun banyaknya tulisan kontemporer dengan tema ekonomi Islam, namun bidang yang dilalui kajian-kajian teori dan aplikasi ekonomi dalam permulaan Islam, khususnya masa Khulafaur-rasyidin tidak sesuai urgensi kajian-kajian tersebut dalam mengenali ekonomi Islam dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Padahal langkah pertama yang seyogianya ditempuh dalam kajian ekonomi Islam dan aplikasinya dalam kehidupan aktual kaum muslimin adalah kajian sumbangan ekonomi terhadap masa terbaik, masa salafus-shaleh, agar dapat mengikuti mereka dalam bidang ini, dan menyimpulkan pelajaran dari sumbangan tersebut.

   "Sesungguhnya kebutuhan kaum muslimin terhadap pengetahuan tentang pengaplikasian ekonomi dalam kehidupan aktual tidak lebih sedikit daripada kebutuhan mereka terhadap pengetahuan tentang berbagai ajaran dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, seyogianya jika perhatian terhadap pengaplikasian ekonomi Islam dan bagaimana cara penetapannya dalam realita sebanding dan setara dengan perhatian terhadap berbagai ajaran dan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Sebab pengaplikasian ekonomi yang benar merupakan perlindungan terhadap prinsip-prinsip dari peremehan dan pemahaman yang salah."

   Sesungguhnya sirah Nabawiyah dan masa Khulafaur-rasyidin merupakan rujukan penerapan dan bukti kebenaran bagi prinsip-prinsip Islam dalam realita kehidupan. Sedangkan membatasi pemahaman pada interaksi terhadap nash secara teoritis tanpa pemahaman secara aplikatif dan interaksi terhadap realita akan menyebabkan banyak kesalahan dan masuknya hawa nafsu dalam permasalahan karena tiadanya batasan metodologi dan rujukan syariah dalam aplikasi.[1]

   Oleh karena itulah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan umatnya bila terjadi perbedaan dan perselisihan pendapat agar berpegang teguh kepada Sunnahnya dan Sunnah Khulafaur-rasyidin setelahnya. Sabdanya,

---

1 Umar Ubaid Hasanah, *Fi Manhajiyah Al-Iqtida'*, hlm. 7-9

"Sungguh siapa yang di antara kamu hidup setelahku akan mengetahui banyak perbedaan; maka berpegang teguhlah kepada Sunnahku dan Sunnah khulafaur-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpeganglah kepadanya dengan erat-erat."[1]

Telah maklum bahwa kajian fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* merupakan kajian aplikasi ekonomi Islam dalam masanya. Dengan demikian kajian ini berbeda dengan kajian pendapat-pendapat teoritis fuqaha Islam dalam ekonomi yang tidak memiliki otoritas dalam mengaplikasikan pendapat mereka dalam realita kehidupan.

2. Kajian ini mengukuhkan bahwa ekonomi Islam telah ada sejak adanya Islam dan mendapat perhatian besar kaum muslimin generasi pertama, di mana mereka mengaplikasikannya dalam realita kehidupan dan merupakan sebab kemuliaan dan kemenangan mereka.
3. Di antara sebab pemilihan kajian ini, bahwa tulisan-tulisan dalam sejarah pemikiran Islam -yang memenuhi berbagai perpustakaan umum dan khusus kaum muslimin, dan darinya putra-putra umat ini mempelajari- adalah menjelaskan perkembangan "pemikiran ekonomi" Eropa, dan hampir-hampir tidak menyebutkan sedikit pun tentang sejarah ekonomi kaum muslimin. Yang lebih riskan lagi, bahwa mayoritas tulisan tersebut menilai bahwa masa abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi sebagai "Abad Pertengahan" dan disebutnya sebagai "Abad Kegelapan dan Kemandekan Berpikir". Padahal tidak samar lagi bahwa masa tersebut mencakup mayoritas masa sejarah kaum muslimin, di mana saat itu terjadi masa kenabian, masa Khulafaur-rasyidin, dan masa kesatuan umat dan kebangkitannya dalam seluruh bidang kehidupan.
4. Banyak kalangan ekonom -termasuk kaum muslimin- yang telah menulis tentang para pakar ekonomi dan apa yang mereka kemukakan tentang pendapat-pendapat (teori) ekonomi. Bahkan tulisan-tulisan tersebut mendalihkan bahwa para pakar tersebut sebagai para pionir dalam masalah-masalah ekonomi tertentu, membatasi penyebutan para ekonom non-muslim, dan pura-pura tidak tahu tentang para pakar ekonomi yang muslim dan apa yang mereka sumbangkan tentang pendapat-pendapat ekonomi yang benar. Kajian ini adalah tentang teori dan sekaligus apliaksi salah satu pakar ekonomi terbesar dalam Islam yang menjelaskan sebagian sumbangan kaum muslimin dalam bidang ekonomi, dan keterdepanan kaum muslimim

---

1 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 16695, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 4607, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 2676, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 42, dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Dan, lihat makna hadits ini, Ibnu Rajab, *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam*, hlm. 394-395.

dalam banyak masalah ekonomi di kala ekonomi konvensional masih terpuruk langkahnya dan belum mencapai apa yang dicapai ekonomi Islam dalam beberapa abad lamanya.

5. Kajian ini akan membantu mengetahui metode pemikiran ulama Islam dan menjelaskan bagaimana cara mereka menyimpulkan hukum dari *nash*, interaksi mereka dengan realita dan pembuatan pemecahan terhadap masalah-masalah yang baru.

Kedua: **Sebab-sebab Khusus**

1. Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma* adalah dua sahabat yang memiliki keistimewaan basar. Sebab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kita untuk mengikuti Sunnah Khulafaur-rasyidin, namun tidak memerintahkan kita untuk mengikuti dalam perbuatan melainkan kepada Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Di mana beliau bersabda, *"Ikutilah dua orang setelahku: Abu Bakar dan Umar."*[1]

   Telah dipahami bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan lamanya masa pemerintahannya dan kondusifnya urusan dalam negeri yang dipimpinnya, maka Allah *Ta'ala* memberikan kepadanya apa yang tidak diberikan-Nya kepada Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Di mana penaklukan wilayah semakin meluas pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, banyak manusia yang masuk ke dalam Islam dari berbagai bangsa, mengalir deras harta kekayaan kepada negara, banyak terjadi peristiwa baru yang tidak terdapat nash di dalamnya dan Umar melakukan ijtihad-ijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga demikian itu menjadikan keluasan fikih Umar dan ilmunya tersebar dalam kalangan umat. Ini adalah seperti diisyaratkan dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

   "Aku bermimpi, bahwa aku melepas timba pada pagi hari di sumur, lalu Abu Bakar datang dan mengambil satu timba -atau dua timba- dengan pengambilan yang lemah, dan Allah mengampuni dia. Kemudian datang Umar bin Al-Khathab lalu mengambil sumur timba, dan aku tidak melihat orang jenius yang sangat bagus dalam beramal seperti dia, sehingga manusia segar dan mereka pergi ke kandang unta untuk memberikan minum unta mereka."[2]

---

1 Ibnu Abul 'Izz, *Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah*, hlm. 485. Sedangkan haditsnya dikeluarkan oleh Ahmad, *op.cit.* hadits no. 22765, At-Tirmidzi, *op.cit.* hadits no. 3663, Ath-Thahawi, *Syarh Musykil Al-Atsar,* hadits no. 1224, dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits no.1233

2 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 3676, 3682, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2392. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Makna sabdanya, *'Dan dalam pengambilannya (Abu Bakar) lemah'* adalah sebentar masanya, cepat meninggalnya, dan kesibukannya dalam memerangi orang-orang murtad sehingga tidak sempat melakukan penaklukan dan perluasan wilayah yang dapat dicapai oleh Umar dalam lamanya masa pemerintahannya." Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (7:48) dan penjelasan Ibnu Rajab terhadap hadits ini, *op.cit.* hlm. 398

2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mempersaksikan keistimewaan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam masalah ilmu dan pemahaman. Demikian itu adalah yang beliau tegaskan dalam sabdanya, *"Ketika aku tidur bermimpi minum susu sehingga aku melihat kesegaran berjalan di kukuku, kemudian aku memberikan kepada Umar."* Mereka berkata, "Apa makna demikian itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Ilmu."*[1] Pada sisi lain, bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan ilham kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* ucapan yang benar dan mengetahui kebenaran. Dalam hal ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ.

"Sesungguhnya telah ada dalam umat-umat sebelum kamu orang-orang yang diberikan ilham. Dan, bila dalam umatku terdapat seseorang yang demikian itu, maka Umar bin Al-Khathab termasuk mereka."[2]

Di mana orang yang diberikan ilham oleh Allah adalah orang yang Dia alirkan kebenaran pada lisannya.

Dalam hadits lain disebutkan,

"Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya."[3]

Adapun yang dimaksudkan ilmu dalam hadits di atas adalah ilmu tentang pengaturan manusia dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Di mana Umar memiliki keistimewaan seperti itu disebabkan lamanya masa pemerintahannya bila dibandingkan Abu Bakar, dan karena kesepakatan manusia dalam menaatinya bila dibandingkan Utsman. Sebab masa pemerintahan Abu Bakar hanya sebentar, sehingga tidak banyak penaklukan wilayah yang merupakan sebab terbesar terjadinya perbedaan pendapat manusia. Tapi meskipun pada masa Umar terjadi banyak penaklukan wilayah dan banyaknya manusia dari berbagai bangsa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat manusia, maka Umar dapat mengatur manusia dengan kondusif selama masa pemerintahannya yang cukup lama. Di mana tidak seorang pun yang menyalahi pendapat Umar. Kemudian wilayah Islam semakin meluas pada masa pemerintahan Utsman, sehingga bertebaran

---

1 Al-Bukhari, *op.cit*, hadits no. 3681, dan Muslim, *op.cit*, hadits no. 2391.
2 Al-Bukhari, *op.cit*, hadits no. 3689, dan Muslim, *op.cit*, hadits no. 2398 dan redaksi baginya, dan. Al Hakim, *Al Mustadrak Ala Ash-Shahihain* (3: 92-93).
3 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 5123 dan 8960, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no.3682 dan dia mengatakan hadits ini hasan. Lihat juga, Ibnu Hajar, *op.cit* (7: 62), dan An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (8:180.

berbagai pendapat dan terjadi perbedaan di dalamnya, dan Utsman tidak mendapat kesepakatan seperti yang dialami Umar tentang ketaatan manusia kepadanya, sehingga timbullah berbagai fitnah yang berujung dengan terbunuhnya Utsman dan digantikan kepemimpinan pemerintahannya oleh Ali. Tidaklah bertambah masalah pada masa Utsman melainkan semakin bertambahnya perbedaan pendapat dan tersebarnya aneka macam fitnah.[1]

3. Karena itu, tidak aneh bila fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* mendapat tempat khusus dalam fikih Islam, dimana pembicaraan mayoritas salafus-shaleh menunjukkan didahulukannya pendapat sebagian Khulafaur-rasyidin atas pendapat para sahabat yang lain -selain Khulafaur-rasyidin-, khususnya Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*. Mujahid *Rahimahullah* berkata, "Jika manusia berbeda pendapat dalam sesuatu, maka lihatlah apa yang dilakukan Umar, lalu ambillah dia." Dan diriwayatkan bahwa Abdullah biu Mas'ud *Radhiyalllahu Anhu* bersumpah -ketika menafsirkan *ash-shirathal mustaqim* (jalan yang lurus)- bahwa jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*."[2]
4. Fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* mencakup banyak bidang, di mana telah ditulis banyak risalah dan kajian tentang fikih Umar ini dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Diantaranya, bidang politik, bidang manajemen, bidang ekonomi, bidang peradilan, bidang pendidikan, bidang dakwah, dan bidang kemiliteran. Sebagaimana juga terdapat banyak risalah dan kajian tentang berbagai sisi fikih Umar dalam masalah ibadah, muamalah, dan lain-lain.[3]

Beberapa Kajian yang Telah Ada Sebelumnya

Meskipun sumbangan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam bidang ekonomi sangat subur materinya dan beragam pemberiannya, namun belum mendapatkan kajian yang mencukupi. Pada umumnya, tulisan-tulisan dalam bidang ini menitikberatkan sistem ekonomi -yang justru terjadi semakin jauh dari kajian ini- karena telah dilakukannya kajian lebih dari sekali. Diantara yang terpenting dari beberapa tulisan tersebut -sepengetahuan kami- adalah, desertasi

---

1 Ibnu Hajar, *op.cit* (7:56). Tentang ilmu Umar ini akan terdapat tambahan penjelasan ketika membicarakan sub tema: "Sifat-sifat Umar" dalam Pasal Pengantar.

2 Rangkuman dari pembicaraan Ibnu Rajab, *op.cit.* hlm. 397, dia menyebutkan beberapa pendapat lain dari ulama salaf dalam makna ini.

3 Di antara contoh demikian itu adalah tesis yang diajukan oleh Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi dengan tema: *Awwaliyat Al-Faruq As-Siyasiyah* untuk meraih gelar Magister di Al-Mah'ad Al-'Ali Lil-Qadha', Riyadh, dan risalah yang diajukan di lembaga yang sama dengan tema: *Awwaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'* untuk meraih gelar Doktor dalam Politik Hukum Islam. Dan dalam sela-sela kajian ini akan disebutkan beberapa risalah yang ditulis tentang fikih Umar. Sebab telah ditulis lebih dari satu risalah dalam satu tema. Sebagai contohnya dalam bidang manajemen. Dimana DR. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi menulis desertasi doktornya dengan tema: *Awwaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'*, DR. Faruq Majdalawai menulis desertasi doktornya dengan tema: *Al-Idarah Al-Islamiyah fi Ahdi Umar ibn Al-Khaththab*, Dr. Sulaiman Muhammad Ath-Thamawi menulis risalah doktornya dengan tema: *Umar ibn Al-Khaththab wa Ushul As-Siyasiyah wa Al-Idarah Al-Haditsah*, dan kajian-kajian lain dalam bidang ini.

doktor yang diajukan oleh Ahmad Asy-Syafi'i ke jurusan Fikih Perbandingan di Fakultas Syariah Al-Azhar pada tahun 1971 dengan tema: *Al-Fikr Al-Iqtishadi Inda Umar ibn Al-Khaththab* (Konsep Ekonomi Umar bin Al-Khathab). Desertasi ini terdiri dari 386 halaman, dan lebih banyak sebagai risalah fikih daripada sebagai risalah ekonomi. Demikian itu karena sangat kurangnya dalam memaparkan masalah ekonomi dalam berbagai temanya yang dikaji. Dan, mayoritas cakupan desertasi tersebut memaparkan masalah fikih pendapatan dan belanja baitul mal, dan terdapat banyak hal-hal umum yang tidak ada hubungannya dengan fikih Umar. Secara umum, desertasi tersebut tidak memaparkan tema-tema yang akan dikaji dalam pasal-pasal desertasi kami ini dan bab-babnya. Sebagai contohnya adalah tema produksi, konsumsi, distribusi, moneter, gejolak ekonomi (selain empat halaman tentang definisi tahun paceklik), makna pengembangan ekonomi, lingkungannya dan pertanggungjawabannya, tuntutan-tuntutan pengembangan ekonomi, khususnya pengembangan sumber daya insani (SDI), kendala-kendala pengembangan ekonomi, dan hubungan ekonomi interansionl. Bahkan desertasi DR. Ahmad Asy-Syafi'i tersebut tidak memaparkan tema bab ke-3 dalam desertasi kami ini, yakni "Pengawasan Ekonomi", kecuali sekedar memberi isyarat dalam beberapa masalah; dan perbedaan-perbedaan mendasar lain yang menjadikan kedua kajian berbeda.

Kajian lain yang juga berkaitan dengan fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah tesis magister yang diajukan oleh Abdullah Jam'an As-Sa'di kepada jurusan Sejarah dan Peradaban, Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar pada tahun 1983 M. dengan tema: *Siyasah Al-Mal fi Al-Islam fi 'Ahdi Umar ibn Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu wa Muqaranatuha bi Al-Anzhimah Al-Haditsah* (Politik Ekonomi Islam dalam Masa Umar bin Al-Khathab dan Perbandingannya dengan Sistem Kontemporer). Di mana penulisnya hanya membatasi kajian sistem ekonomi, sehingga dia lebih jauh daripada desertasi yang sebelumnya (yakni karya DR. Ahmad Asy-Syafi'i) dari tema kajian yang sedang kami lakukan ini.

Dan, di antara karya yang juga peduli tentang sistem ekonomi Umar adalah kitab yang ditulis Quthub Ibrahim Muhammad dengan tema: *As-Siyasah Al-Maliyah Li Umar ibn Al-Khaththab* (Politik Ekonomi Umar bin Al-Khathab). Sebagaimana DR. Syauqi Dunya juga memaparkan sedikit dari fikih ekonomi Umar dalam kitabnya, *Al Islam wa At-Tanmiyah Al-Iqtshadiyah* (Islam dan Pengembangan Ekonomi)

Sesungguhnya pembicaraan kami tentang kajian-kajian yang telah ada sebelumnya bukan dimaksudkan untuk menilai dan menjelaskan kelebihan dan

kekurangannya. Oleh karena itu, pembicaraan ini tidak berarti meremehkan posisi kajian-kajian yang telah ada sebelumnya, namun untuk menjelaskan perbedaannya dengan tema kajian ini. Di antara kongklusi perbedaan tersebut, bahwa pengambilan manfaat penulis dari kajian-kajian tersebut sangat terbatas sekali.

Berdasarkan urgensi tema yang telah disebutkan di atas dan ketiadaan kajian-kajian yang memadai di sekitarnya, maka kami memilih tema Fikih Ekonomi Amiril Mukminin Umar *Radhiyalllahu Anhu* sebagai kajian dalam risalah ini. Kami berharap kepada Allah *Ta'ala,* semoga kajian ini dapat menjadi saham dalam menjelaskan fikih ekonomi Umar dan mendekatkannya kepada para peneliti dan pemerhati kajian-kajian ekonomi. Sebagaimana kami juga bermohon kepada-Nya untuk memberikan taufiq kepada umat Islam dalam mengikuti jejak salafus-salehnya, mengambil manfaat dari fikih ekonomi ini dalam melakukan terapi terhadap berbagai problematika ekonominya, dan membenarkan laju perkembangannya.

Metodologi Kajian

Tulisan tentang warisan ekonomi kaum muslimin, khususnya fikih sahabat menuntut untuk mengikuti metodologi dalam kajian yang memperhatikan karakteristik penulisan dalam tema-tema seperti itu. Diantara rambu-rambu metodologi yang diikuti dalam mempersiapkan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak terbatas dalam kitab tertentu atau ilmu tertentu. Akan tetapi dia -sebagaimana halnya fikih salafus-shaleh yang lain- tersebar di berbagai karya ulama dan dalam beragam ilmu pengetahuan. Ini adalah yang mengharuskan kembali kepada sumber-sumber pokok dalam berbagai ragam disiplin ilmu pengetahuan, dan tidak boleh mencukupkan dengan apa yang telah terdapat dalam kitab-kitab ekonomi, buku-buku politik Islam, kitab-kitab sistem pemerintahan Islam, atau buku-buku sejarah, dan lain-lain.

   Karena itu, otentisitas fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* menuntut untuk merujuk kepada sumber-sumber pokoknya, mulai dari kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan *atsar* serta berbagai syarah keduanya, kitab-kitab fikih, kitab-kitab *maghazi* dan siroh, kitab-kitab zuhud dan *raqa'iq*, di samping merujuk kepada karya-karya ulama dalam kajian ekonomi dan politik hukum Islam, kitab-kitab sejarah dan otobiografi, dan lain-lain. Di mana kami telah mengumpulkan sejumlah besar *atsar* dan ditulis sesuai temanya.

2. Tidak cukup menyandarkan *atsar* kepada sebagian rujukannya, namun saya berupaya mengenali apa yang mungkin dicapai dari sumber-sumber yang menyebutkan *atsar* tersebut dan menyandarkan kepadanya. Sebab yang demikian itu akan menambahkan kredibilitas *atsar* tersebut dan penjelasan *sanad*nya yang berbeda, sehingga lebih memudahkan bagi para spesialis untuk menetapkan hukum kepadanya.

   Pada sisi lain, bahwa *atsar* yang memungkinkan dijadikan pedoman dalam sebagian tema terkadang banyak jumlahnya, maka harus disebutkan yang terpenting diantaranya dan selebihnya dijelaskam dalam catatan kaki, agar orang yang ingin lebih dapat mengetahui dapat merujuk kepada tempatnya.
3. Mengingat pentingnya mengenali tingkat keshahihan *atsar* sebelum menyimpulkan darinya, maka kami berupaya mengenali tingkatan *atsar*, selama demikian itu memungkinkan. Terlebih ketika *atsar* tersebut memiliki substansi yang penting. Jika kami dapatkan ulama atau peneliti yang memaparkannya, maka umumnya kami cukupkan dengan penjelasan mereka. Akan tetapi jika kami tidak mendapatkan ulama yang telah memapar-kannya, maka kami berupaya seoptimal mungkin untuk merujuk sebagian kitab yang menyebutkan otobiografi para tokoh dan kitab-kitab terminologi untuk mengetahui kondisi tokoh *sanad*. Dan, jika *atsar* disebutkan dengan redaksi "diriwayatkan" (*ruwiya* –dalam bentuk pasif –Edt)), maka itu menunjukkan kelemahan *atsar* tersebut, meskipan kami tidak menyatakan dengan jelas tentang kelemahannya. Sebab ungkapan tersebut menurut terminologi ahli hadits adalah *shighat at-tamridh* yang mengisyaratkan kelemahan sebuah riwayat.

   Terkadang nampak bagi kami bahwa *sanad* (mata rantai) *atsar* itu lemah, namun saya tetap menyimpulkan darinya pelajaran dan politik ekonomi. Itu adakalanya karena ketidakpastian tentang kelemahannya, dan kemungkinan datangnya dengan sanad shahih yang tidak kami lihat, adakalanya karena berkaitan dengan masalah dan politik ijtihad ekonomi, tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak berbenturan dengan *nash-nash* syariah. Dengan kata lain, bahwa suatu *atsar* terkadang lemah *sanad*nya, namun dia mengandung makna shahih; dan dalam sebagian kondisi, komentar terhadap *atsar* yang lemah merupakan bentuk bimbingan terhadap maknanya; dengan semacam asumsi kuat tentang keshahihan sanadnya. Adapun hukum-hukum yang menyentuh masalah-masalah yang mendasar atau menyalahi kaidah-kaidah yang baku, maka tidak seyogianya bila diambil dari *atsar* yang lemah.

4. Jika terdapat penulis kontemporer menyebutkan *atsar* yang memiliki korelasi dengan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tanpa menyebutkan rujukannya, kami akan mencari rujukan tersebut dalam rujukan-rujukan pokok yang kami bisa peroleh. Lalu jika kami tidak menemukan *atsar* tersebut, kami tidak akan berpegangan kepadanya, dan seringkali kami mengisyaratkan yang penting darinya untuk memberikan manfaat dengan hal tersebut.
5. Sebagai pedoman yang mendasar, bahwa ilmu-ilmu syariah saling berkaitan, di mana peneliti tidak bisa meninggalkan sebagiannya dari merujuk kepada sebagian yang lain. Oleh karena itu, sering kali dalam kajian ini membutuhkan diskusi dalam masalah-masalah tafsir, hadits, fikih, sejarah, dan lain-lain. Boleh jadi, demikian itu terasa asing pada masa yang telah terpengaruh metodologi kajian dengan seruan kebebasan pendapat tanpa ikatan apa pun seperti yang sedang terjadi pada saat ini.
6. Kami tidak memperluas dalam penyimpulan fikih Umar dengan nash-nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian itu karena kami menghendaki peringkasan, tidak berkepanjangan dalam kajian, dan disebabkan fikih Umar sendiri sudah merupakan hujjah selama tidak menyalahi Al-Qur'an atau As-Sunnah.[1]
7. Mengingat keistimewaan ekonomi Islam dan keinginan dalam memaparkan fikih ekonomi Umar dalam kondisinya yang khusus, kami tidak memperluas dalam melakukan komparasi antara paham-paham ekonomi yang disimpulkan dari fikih Umar dan paham-paham ekonomi konvensional, selama hal itu tidak diperlukan. Dalam hal ini, kami berijtihad dalam pemahaman-pemahaman ekonomi yang disimpulkan dari fikih Umar dengan bahasa ekonomi kontemporer, sehingga memudahkan pehamamannya dan sempurna penyimpulannya.
8. Kami berupaya seoptimal mungkin menghubungkan antara fikih ekonomi Umar dengan realita kontemporer, dan seringkali kami mengajukan cara penyimpulan dari fikih Umar dalam bentuk kehidupan ekonomi Islam.
9. Kami menukil *atsar* yang diriwayatkan dari Umar secara tekstual, dan tidak meriwayatkan dengan makna melainkan sangat langka. Tujuannya adalah meletakkan *atsar* tersebut di depan pembaca sebagaimana aslinya, sehingga boleh jadi pembaca dapat menyimpulkan darinya apa yang tidak kami simpulkan. Sebab terdapat hadits shahih bahwa Nabi bersabda,

---

1 Demikian pula Khulafaur-rasyidin yang lain. Lihat, Az-Zarkasyi, *Al-Bahr Al-Muhith fi Ushul Al-Fiqh* (3:61), Ath-Thufi, *Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah* (3:185-186), DR. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, hlm. 122-123, DR. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Al-Khaththab*, hlm. 11.

"Semoga Allah memberikan kecemerlangan kepada seseorang yang mendengar sesuatu dari kami, lalu dia menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya. Sebab, berapa banyak orang yang disampaikan yang lebih memahami daripada orang yang mendengar."[1]

10. Seringkali satu *atsar* memiliki makna lebih dari satu topik, sehingga berulang penyebutannya dalam kajian ini sesuai makna yang dicakupnya.
11. Mengingat banyaknya rujukan dalam catatan kaki, maka kami mengikuti metode pengukuhan yang ringkas terhadap refrensi, sehingga kami hanya menyebutkan nama penulisnya dan nama kitabnya disertai penyebutan volume -jika ada- dan nomer halaman yang kami tulis dalam tanda kurung. Sedangkan informasi-informasi yang selebihnya, kami sebutkan dalam daftar pustaka. Dan, jika terjadi pengulangan penukilan dari satu rujukan secara langsung, kami cukupkan dengan ungkapan: *op.cit*, disertai penyebutan nomer halaman. Adapun bila terjadi pengulangan penukilan dari suatu rujukan setelah penyebutan rujukan-rujukan yang lain, maka kami sebutkan nama penulis kitabnya dan kami katakan: *op.cit*.

Selanjutnya, bahwa untuk pengukuhan akurasi hadits-hadits Nabawi, maka kami cukupkan dengan nomer hadits daripada nomer halaman. Demikian itu adalah dalam kitab-kitab hadits yang bernomer, kecuali jika kondisi menuntut penyebutan nomer halaman.

Sedangkan dalam pengukuhan akurasi informasi kebahasaan, kami cukupkan dengan menyebutkan nama kitab yang menjadi rujukan seraya menyebutkan entri yang menjadi sumber makna tersebut tanpa menyebutkan nomer halaman kitab. Seperti kata *ta'thilu al-aradhi*, artinya: "menelantarkan pemakmuran bumi dan tidak menanaminya." Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *'athala*.

Sebagian Kesulitan Kajian Ini

Sesungguhnya mengkaji fikih ekonomi salafus-shaleh acapkali terkendalakan oleh beberapa kesulitan. Penyebutan adanya kesulitan ini tidak berarti mengeluhkannya atau lari dari kajian bidang ini. Sebab, masing-masing kajian memiliki problematika dan kesulitannya. Akan tetapi penyebutan tersebut boleh jadi bermanfaat bagi yang igin melakukan kajian dalam bidang ini, sehingga dia siap mengembannya dan mempersiapkan diri untuk melakukannya. Di antara kesulitan yang kami hadapi adalah sebagai berikut:

a. Banyak dan variatifnya referensi yang harus dijadikan rujukan untuk mengenali fikih ekonomi Umar. Sebelumnya, kami menyimpulkan seperti yang

1 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 4146, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 2657 dan redaksi baginya, dan Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 232.

lainnya, bahwa *atsar* yang berkaitan dengan hal ini terbatas jumlahnya. Akan tetapi setelah melakukan penelitian, maka banyaknya *atsar* menjadikan problematika dan kesulitan bagi kami, baik dalam penyimpulan, penulisan, dan penyeleksian. Dimana untuk hal tersebut kami menghabiskan waktu lama dan upaya keras.

b. Ulama hadits peduli dengan hadits-hadits Nabawi, lalu dikumpulkan dalam berbagai kitab, disusun dengan berdasarkan sudut-sudut pandang tertentu, dikaji sanadnya, dijelaskan matannya, dan lain-lain. Sedangkan *atsar* sahabat dan pendapat-pendapat mereka tidak mendapatkan perhatian sebagaimana perhatian terhadap hadits dalam hal pengumpulan, pengkajian sanad-sanad, dan penjelasan matan-matannya. Oleh karena itu, kami mendapatkan kesulitan dalam mencari *atsar* dan mengumpulkannya, mengetahui hukum sanadnya, dan mendapatkan penjelasan kalimat yang rumit darinya.

c. Mengingat adanya terminologi dalam banyak *atsar* yang tidak dikenal pada masa kita, maka hal itu mengharuskan kami untuk merujuk kepada kitab-kitab bahasa, terminologi, dan lain-lain, dan mencari makna yang sesuai dengannya, sehingga memungkinkan pengungkapan terminologi tersebut dengan bahasa yang dapat dipahami dalam bahasa ekonomi kontemporer.

d. Mengingat adanya hubungan di antara ilmu-ilmu syariah dan tidak memuungkinkannya pembicaraan fikih ekonomi salafus-shalih terpisah dari ilmu-ilmu syariah yang lain, maka itu menuntut peneliti untuk menguasai seoptimal mungkin tentang apa yang dibutuhkan dalam kajian ilmu-ilmu tersebut.

Sistematika Kajian

Kajian ini terdiri dari pengantar, pasal pengantar, tiga bab, dan penutup, dengan perincian sebagai berikut:

Pengantar, yang akan membicarakan urgensi tema, sebab pemilihannya, metodologi kajian, dan kerangkanya.

Pasal Pengantar, dengan tujuan memberikan kepada pembaca definisi singkat tentang garis-garis besar masa Umar dan kehidupannya, yang terdiri dua sub kajian, yaitu: Kehidupan Umar, dan Masa Umar.

Adapun bab-bab yang terdapat dalam risalah ini adalah sebagai berikut:

Bab 1: Dasar-dasar Ekonomi. Dalam bab ini akan dikaji fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang dasar-dasar terpenting dalam ekonomi, yang terdiri dari lima pasal:

Pasal 1: Produksi, yang terdiri dari lima bagian pokok kajian, yaitu:

Pertama: Makna Produksi.

Kedua: Urgensi Produksi dan Tujuan-tujuannya.

Ketiga: Kaidah-kaidah Produksi.

Keempat: Unsur-unsur Produksi.

Kelima: Bidang-bidang Produksi.

Pasal 2: Konsumsi, yang terdiri dari tiga sub kajian seperti berikut ini:

Pertama: Urgensi Konsumsi dan Tujuannya.

Kedua: Kaidah-kaidah Konsumsi.

Ketiga: Panduan dalam Konsumsi.

Pasal 3: Distribusi, yang terdiri dari tiga pokok kajian sebagai berikut:

Pertama: Makna Distribusi, Urgensinya dan Tujuan-tujuannya.

Kedua: Politik Distribusi.

Ketiga: Jaminan Sosial.

Pasal 4: Uang, dan terdiri dari dua sub kajian, yaitu:

Pertama: Definisi Uang.

Kedua: Manajemen Keuangan.

Pasal 5: Gejolak Ekonomi dan Cara-cara Menghadapinya, yang terdiri dari dua pokok kajian:

Pertama: Tabiat Gejolak Ekonomi.

Kedua: Cara-cara Menghadapi Gejolak Ekonomi.

Bab 2: Pengembangan Ekonomi dan Hubungan Ekonomi Internasional.

Dalam bab kedua fikih ekonomi Umar ini akan dibicarakan tentang pengembangan ekonomi dan hubungan ekonomi internasional, yang dibagi dalam empat pasal:

Pasal 1: Makna Pengambangan Ekonomi dan Penanggung Jawabnya, yang terdiri dari dua sub kajian, yaitu:

Pertama: Makna Pengembangan Ekonomi dan Lingkungannya.

Kedua: Pengembangan Ekonomi antara Usaha Individu dan Usaha Negara.

Pasal 2: Tuntutan-tuntutan Pengembangan Ekonomi, yang kami bagi dalam tiga pokok kajian seperti berikut ini:

Pertama: Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI).

Kedua: Pengembangan Sumber Daya Bumi (SDB).

Ketiga: Pembentukan Modal.

Pasal 3: Kendala-kendala Pengembangan Ekonomi, yang kami bagi dalam tiga sub kajian sebagai berikut:

Pertama: Dampak Negatif Pemberian bagi Sebagian Individu.

Kedua: Larangan Mujahidin Berladang di Daerah-daerah Taklukan.

Ketiga: Kesalahan Memahami Makna Tawakal dan Zuhud.

Pasal 4: Hubungan Ekonomi Internasional, terdiri dari tiga sub kajian seperti berikut ini:

Pertama: Urgensi Hubungan Ekonomi Internasional.

Kedua; Kaidah-kaidah Hubungan Ekonomi Internasional.

Ketiga; *Usyur* (10 %)

Bab 3: Pengawasan Negara terhadap Ekonomi

Dalam kajian fikih ekonomi Umar tentang pengawasan negara terhadap kehidupan ekonomi ini akan dibagi dalam empat pasal:

Pasal 1: Kontrol dan Pengawasan Pasar, yang terdiri dari dua sub kajian, yaitu:

Partama: Makna Kontrol dan Pengawasan.

Kedua: Kontrol terhadap Aktifitas Ekonomi.

Pasal 2: Pengawasan Harta, yang terdiri dari tiga pokok kajian:

Pertama: Hakekat Pengawasan Harta dan Urgensinya.

Kedua: Tujuan Pengawasan Harta.

Ketiga: Sarana-sarana Pengawasan Harta.

Pasal 3: Pengawasan Kerja dan Manajemennya, yang terdiri dari dua sub kajian sebagai berikut:

Pertama: Hak dan Kewajiban Pekerja.

Kedua: Tujuan Pengawasan Pekerja dan Sarana-sarananya.

Pasal 4: Perlindungan Lingkungan, yang dibagi dalam dua pokok kajian:

Pertama: Makna Problematika Lingkungan.

Kedua: Perlindungan Lingkungan dalam Prespektif Fikih Ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.*

Penutup, yang di dalamnya akan disebutkan beberapa poin inti kesimpulan kajian, dan rekomendasi.

Setelah itu, kami ingin mengatakan bahwa kajian ini adalah upaya yang dapat kami lakukan, dan merupakan upaya manusia yang penuh kekurangan. Kami merasakan bahwa kekurangan masih meliputinya, dan kami melihat kekurangan nampak di dalamnya. Meskipun demikian, kami mengharapkan pembaca yang mulia agar tidak melecehkannya, dan menerima syafaat kebaikan-kebaikannya dalam keburukan-keburukannya. Hendaknya pembaca memaklumi bahwa kajian ini adalah pekerjaan manusia yang kekurangan pasti meliputi dirinya. Sebagaimana juga kami berharap agar kiranya pembaca

mengetahui bahwa fikih ekonomi Umar lebih luas daripada diliputi sebuah desertasi, dan lebih dalam daripada dipaparkan seorang peneliti. Sebab, fikih orang yang disifati oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai orang yang diberikan ilham oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dijadikan-Nya kebenaran pada lisan dan hatinya. Juga dikarenakan fikih ini merupakan aplikasi dan pengalaman nyata ekonomi Islam di kawasan negara Islam yang terbentang luas wilayahnya selama 10 tahun lebih, yaitu pada masa kekhalifahan Umar *Radhiyallahu Anhu*.

Terakhir, kami merasa berkewajiban untuk berterima kasih kepada dua guru besar kami yang murah hati: DR. Muhammad bin Ali Al-Uqla, pembimbing desertasi bagian ekonomi, dan DR. Abdullah bin Mushlih Ats-Tsamali, pembimbing desertasi bagian fikih. Di mana dalam melakukan kajian ini, kami mendapatkan kehormatan dari mereka berdua dengan bimbingan dan pencermatan kajian ini sejak membuat anasirnya hingga sampai dalam bentuk kajian seperti sekarang ini. Sungguh keduanya sangat bermurah hati kepada kami dengan waktu dan upaya keras keduanya. Kami bermohon kepada Allah, semoga Dia memberikan balasan kepada mereka berdua dengan sebaik-baik balasan.

Sebagaimana juga tidak boleh terlewatkan bagi kami untuk berterima kasih kepada dua pembimbing kami yang terdahulu: DR. Syauqi Ahmad Dunya dan DR. Muhammad Husni Salim, yang dari keduanyalah muncul konsep kajian ini, dan di bawah bimbingan mereka berdualah dibuat anasir bab-bab kajian ini dan pasal-pasalnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada setiap yang memiliki andil dalam penulisan kajian ini, baik para guru kami yang utama dan kawan-kawan kami yang setia. Kami bermohon kepada Allah, semoga Dia menulis pahala semuanya di sisi-Nya.

Sebagaimana kami juga sampaikan terima kasih kepada Universitas Ummul Qura yang telah memberikan kepada kami kesempatan mempersiapkan desertasi ini. Dan, kami khususkan terima kasih kepada mereka yang berwenang di Pasca Sarjana Syariah serta Fakultas Syariah dan Kajian Islam, dan para dosen di Pasca Sarjana. Kami sampaikan terima kasih kepada setiap orang yang membantu kami dalam mempersiapkan kajian ini. Dan, Allah-lah yang memberikan pertolongan dan bimbingan kepada jalan kebenaran.**[*]**

Pasal Pengantar

KEHIDUPAN UMAR DAN MASANYA

Pasal pengantar ini dimaksudkan untuk memberikan kepada pembaca pemikiran singkat tentang kehidupan Umar *Radhiyallahu Anhu* sebagai pemilik fikih ekonomi ini, dan mengenali ciri khas terpenting pada masanya.

Sesungguhnya pembicaraan tentang kehidupan Umar dan masanya lebih luas untuk dikaji dalam satu desertasi, terlebih dalam sub kajian dalam pasal pengantar seperti ini. Itu karena pembicaraan ini akan dibatasi pada sisi-sisi terpenting dalam kehidupan Umar dan masanya, yang akan dibagi dalam dua pokok kajian, yaitu Kehidupan Umar *Radhiyallahu Anhu,* dan Masa Umar *Radhiyallahu Anhu.*

1. Kehidupan Umar *Radhiyallahu Anhu.*

Di antara sisi terpenting yang mungkin dikenali dari kehidupan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam sub kajian ini adalah sebagai berikut:

a. Nasabnya

Para sejarahwan menyebutkan nasab Umar dari fihak ayahnya dan ibunya dengan mengatakan: Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Abdil 'Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luayyi bin Ghalib Al-Qurasyi Al-'Adawi. Sedangkan ibunya adalah, Hantamah binti Hasyim bin Mughirah, dari Bani Makhzumi, di mana Hantamah adalah saudara sepupu Abu Jahal.[1]

---

1 Lihat biografi Umar secara luas dalam beberapa rujukan berikut: Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al Kubra* 3:201, Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:186-187), Al Baladziri, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhani)* hlm. 135, Ibnu Syabah, *Akhbar Al-Madinah* 2:218, Al-Hakim, *Al-Mustadrak* 3:86-87, Ibnu Qutaibah, *Al Ma'arif,* hlm. 179, Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar* hlm. 16, Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* 4:484 dan *Fathul Bari* 7:53, dan Mahmud Syakir, *At-Tarikh Al-Islami* (3:113-117).

*Kun-yah*nya: Abu Hafash; dan *laqab* (gelar)nya: Al-Faruq. Dikatakan, bahwa dia digelari demikian itu dikarenakan terang-terangannya dan pengumandangan-nya secara terbuka terhadap keislamannya, ketika yang lain menyembunyikan keislaman mereka. Maka dia membedakan antara yang hak dan yang batil.[1]

b. Kelahiran dan Pertumbuhannya

Umar dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian, dan ada pula yang berpendapat selain itu.[2] Ia hidup selama 65 tahun,[3] separuh pertama -kurang lebih- dalam kekelaman jahiliyah. Ketika itu dia adalah orang yang tidak dikenal. Tidak memiliki nama dan keagungan. Sedangkan yang separuh keduanya dalam cahaya iman. Dimana dalam masa ini, namanya menjadi terkenal dan termasuk salah satu tokoh besar. Titik peralihan ini adalah saat dia mengucapkan: *"Aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah."* Ketika itulah Umar benar-benar 'dilahirkan' dan hidupnya mulai berpengaruh dalam percaturan sejarah.

Umar menghabiskan masanya dalam jahiliyah selama 30 tahun, yang di dalamnya dia tidak dikenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi kaum Quraisy. Sebab, jika terjadi perang di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka mengutus Umar sebagai utusan. Dan, jika terdapat orang yang membanggakan dan menjadikan hakim dalam suatu perselisihan, maka mereka rela bila Umar sebagai wakil meraka dalam hal tersebut.

Sesungguhnya Umar berkembang dalam asuhan bapaknya yang berwatak keras dan berhati kasar. Umar dibebani ayahnya menggembala unta dan kambing, diletihkannya jika bekerja, dan dipukulnya jika mengabaikannya. Umar ketika itu adalah orang biasa seperti halnya jutaan manusia lainnya, yang seseorang tidak merasakan keberadaan mereka, dan tidak menyedihkan kematian mereka. Tapi kemudian ketika masuk Islam, dia menjadi sosok yang luar biasa, yang pemaparan kisah-kisah indahnya dan berbagai keistimewaannya menyita perhatian para sejarahwan.[4]

----

1 Ibnu Qutaibah, *op.cit,* hlm. 180. Dikatakan, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah yang memberikan gelar Al-Faruq kepada Umar. Dan dikatakan bahwa yang memberikan gelar adalah Ahli Kitab. Sebagaimana dikatakan juga bahwa yang memberikan gelar adalah Jibril *Alaihis Salam*. Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit.* (3:205), Ibnu Syabah, *op.cit* (2:227), dan Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (7:53) dan *Al-Ishabah* (4:486).

2 Ath-Thabari, *op.cit.* juz 5 hlm.189, An-Nawawi, *op.cit* (2:324), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 15, dan Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (4: 484)

3 Di sana terdapat beberapa pendapat yang lain tentang usia Umar ketika wafatnya. Lihat, Ibnul Jauzi, *op.cit.*. hlm. 268, dan Ibnu Katsir, *op.cit* (7:143).

4 Ali Ath-Thanthawi dan Naji Ath-Thanthawi, *Akhbar Umar* hlm. 9-11 Dan lihat makna yang senada dengan mana tersebut: Ibnu Sa'ad, *op.cit.* juz 3 hlm. 201 202, Ibnu Syabah, *op.cit* (2:221 222), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 20, An Nawawi, *op.cit*, hlm. 324, Al Muhib Ath Thabari, *op.cit* (2:381), Ibnu Hajar, *op.cit* (4:484), DR. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, *Jaulah At-Tarikhiyah fi Ashri Al-Khulafa' Ar-Rasyidin* hlm. 75, Mahmud Syakir. *op.cit.* (3:113-114), dan DR. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awlawiyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'* (1:31).

c. Sifat-sifatnya

Berbagai referensi menggambarkan sosok Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa beliau berbadan tinggi lagi besar, lebat bulu badannya, terurai rambutnya dari kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerah-merahan -dan ada yang mengatakan coklat muda-, berjenggot lebat, berkumis tebal, dan menyemir ubannya dengan *hana'*.[1]

Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya: adil, penuh tanggung jawab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan aparat negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam merealisasikan kemaslahatan mereka, tegas dalam urusan agama, berwibawa dan disegani manusia, tajam firasatnya, luas dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya, dan sifat-sifat lain yang tidak mungkin disebutkan seluruhnya dalam sub kajian ini.

Berikut ini keterangan singkat tentang sebagian sifat-sifat termasyhur Umar *Radhiyallahu Anhu* dan sangat dominan pada dirinya. Dimana hampir-hampir nama beliau tidak disebut melainkan sifat-sifat ini disebutkan bersamanya. Sifat-sifat terpenting tersebut adalah sebagai berikut:[2]

a. Keras, yaitu lawan dari lemah lembut. Maksudnya, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan.[3]

Sifat ini menjadi ciri khas Umar *Radhiyalallahu Anhu* pada masa jahiliyah dan juga menjadi bagian kisah indahnya dalam Islam. Sebab beliau menggunakan sifat ini dalam melayani agama dan menegakkan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sebagai bukti hal itu adalah sabda Nabi

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

---

1 Untuk tambahan lebih rinci, lihat: Ibnu Qutaibah, *op.cit*, hlm. 181, Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (1:105), Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, *op.cit* (3:87), Al-Muhib Ath-Thabari, *op.cit* (2:273-274), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 17-18, Ibnu Hajar, *op.cit* (4: 484-485), DR. Akram Dhiya' Al-Umari, *Ashru Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, hlm. 66.

2 Sebagian sifat yang telah disebutkan, seperti: adil, pengawasan terhadap pejabat negara, santun terhadap rakyat, bertanggung jawab, dan lain-lain akan disebutkan secara terperinci dalam tengah-tengah kajian dan beberapa contoh yang menjelaskannya, *insya Allah*.

3 Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *syadda*.

"Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam perkara (agama) Allah adalah Umar, yang paling benar dalam malu adalah Utsman, yang paling bagus bacaan Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling menguasai faraidh adalah Zaid bin Tsabit, dan yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan ketahuilah, bahwa dalam setiap umat terdapat orang yang amanat, dan orang yang amanat dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."[1]

Yang dimaksudkan keras dalam perkara (agama) Allah adalah melaksanakan perintah-Nya dalam segala makna, dan berpedoman kepadanya dengan penuh hati-hati dan sangat kuat.[2]

Para sahabat sangat mengenal sikap keras Umar ini dan takut terhadap sifat tersebut. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar mengangkat Umar sebagai khalifah setelahnya, maka seseorang di antara mereka berkata kepada Abu Bakar, "Apa yang kamu katakan kepada Tuhanmu jika kamu mengangkat Umar sebagai khalifah bagi kami, sedangkan kamu mengetahui sikap kerasnya?" Maka Abu Bakar berkata, "Dudukkanlah aku! Apakah kalian menakut-nakutiku dengan Allah? Aku akan katakan, 'Wahai Tuhanku, aku mengangkat khalifah terhadap mereka orang yang terbaik dalam agama-Mu.'"[3]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti sifat tersebut pada dirinya. Akan tetapi dia mengeksplorasinya dalam menolong kebenaran dan menumpas kezhaliman. Sebagai bukti hal tersebut, bahwa ketika sempai kepada Umar kekhawatiran kaum muslimin terhadap sikap kerasnya, maka dia menjelaskan kepada mereka sebab-sebab sifat kerasnya dan dalam apa dipergunakannya. Dia berkata dalam khutbahnya setelah diangkat sebagai khalifah,

"Wahai manusia, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kalian merasakan sifat keras pada diriku. Demikian itu adalah sejak aku bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan aku sebagai pelayannya. Sedangkan beliau adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah, *'Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman.'*[4] Maka aku di hadapan beliau seperti pedang

---

1 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 12493, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 3791, dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Dan lihatlah, Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits no. 1224.

2 Ibnul Arabi, *Aridhah Al-Ahwadzi*, juz 13 hlm. 165. Dalam hal ini, Ibnul Arabi menyebutkan contoh tentang sikap kerasnya Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang tawanan perang Badar ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar dalam hal ini. Dimana Abu Bakar mengisyaratkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tebusan. Sedangkan Umar mengisyaratkan kepada beliau dengan membunuh mereka. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Orang yang seperti kamu, wahai Abu Bakar, adalah Ibrahim Alaihis Salam ketika dia berkata, "Maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS. Ibrahim: 36) *Sedangkan orang yang seperti kamu, wahai Umar, adalah Nuh Alaihis Salam ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi."* (QS. Nuh: 26)

3 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:207), Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf* (5:449-450), Ath-Thabari, *op.cit* (4:252), Al-Baladzri, *op.cit.*, hlm. 147, Ibnu Syabah, *op.cit.* (2: 233), dan Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 73.

4 QS. At-Taubah: 128

yang terhunus, kecuali jika beliau melarangku dari suatu perkara, maka aku pun menahan diri. Jika tidak, aku maju pun kepada manusia karena posisi kelemah-lembutan beliau. Aku selalu demikian itu hingga beliau wafat, dan beliau ridha kepadaku, *alhamdulillah*, dan aku bahagia dengannya. Kemudian aku melakukan demikian itu bersama Abu Bakar, khalifah Rasulullah setelahnya. Dia, sebagaimana kalian ketahui, adalah orang yang memiliki kedermawananan dan kelemah-lembutan. Maka aku sebagai pelayannya seperti pedang di hadapannya. Aku padukan kekerasanku dengan kelembutannya, kecuali jika dia maju kepadaku, maka aku pun mengendalikan diri. Jika tidak, aku pun maju. Dan, aku selalu demikian itu hingga dia wafat, dan dia ridha kepadaku, *alhamdulillah*, dan aku bahagia dengannya.

Kemudian urusan kalian pada hari ini berada di tanganku, dan aku tahu akan ada orang yang mengatakan, 'Saat orang lain berkuasa saja ia telah keras kepada kita, apalagi jika kekuasaan itu di tangannya?' Ketahuilah, bahwa kalian tidak akan bertanya kepada seseorang tentang aku. Sebab kalian telah mengenalku dan berpengalaman hidup denganku. Maka ketahuilah, bahwa sifat kerasku yang kalian lihat akan semakin bertambah berlipat-lipat -karena kekuasaan telah berada padaku- terhadap orang yang zhalim dan orang yang melampuai batas; untuk membela orang yang lemah dari sikap orang yang kuat di antara mereka. Sesungguhnya aku setelah kekerasanku tersebut adalah orang yang akan meletakkan kedua pipiku di bumi terhadap orang-orang yang menghindari keburukan dan orang-orang yang menahan diri dari kejahatan di antara kalian."[1]

Sesungguhnya sifat keras Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak berarti ia bengis dan tidak mengenal kasih sayang. Sebab beliau memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap rakyat. Beliau tidak pernah menyerahkan pekerjaan kepada orang yang memiliki sifat bengis dan keras hati. Sebab terdapat riwayat bahwa Umar menugaskan seseorang dalam suatu pekerjaan. Ketika orang tersebut masuk kepada Umar untuk memberikan salam kepadanya dan melihat Umar mencium salah satu putranya, dia berkata, "Engkau mencium anak ini, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah, aku tidak pernah

---

1 Ibnu Abdil Hadi, *Mahdlin Ash-Shawab Fi Fadhli Amiril Mukminin Umar Ibni Al-Khaththab* (1:384-385), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzu Al-Ummal* (5:681-682). Lihat juga, DR. Muhammad Ahmad Asyur, *Khuthab Amiril Mukminin Umar Ibni Al-Khaththab wa Washayahu*, hlm. 26-27, dan DR. Sulaiman Muhammad Ath-Thamawi, *Umar ibnu Al-Khaththab wa Ushul As-Siyasah wa Al-Idarah Al-Haditsah*, hlm. 34. Sa'id bin Musayyab berkata dalam mengomentari *atsar* tersebut, "Demi Allah, dia menepati karena Allah apa yang dia katakan. Ia menambahkan kekerasannya terhadap orang-orang yang meragukan dan melakukan kezhaliman, dan lembut terhadap ahli kebenaran, siapa pun mereka." Sesungguhnya Umar berdoa kepada Allah agar dilembutkan-Nya terhadap ahli ketaatan, dan dikaruniai-Nya kekerasan terhadap musuh-musuh Allah dengan tanpa menzhalimi mereka. Lihat, Ibnu Abdi Rabbihi, *Al-'Aqd Al-Farid* (4:132), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3.208), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 77, dan *Sifat Ash-Shafwah* (1.124)

mencium anakku sama sekali!" Maka Umar berkata, "Maka kamu, demi Allah, terhadap anak-anak orang lain (maksudnya rakyatnya -Edt) akan lebih tidak sayang lagi. Janganlah kamu bekerja kepadaku selama-lamanya." Lalu Umar membatalkan penugasannya.[1]

b. Wibawa; maksudnya ditakuti yang disertai penghormatan dalam hati, dan sering pula disertai dengan rasa cinta dan pengenalan.[2]

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki wibawa besar dan disegani setiap orang yang melihatnya. Bahkan setan pun takut dan lari darinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengukuhkan sifat tersebut kepada Umar *Radiyallahu Anhu*, seperti disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia berkata, "Umar meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sementara bersama beliau terdapat kaum perempuan Quraisy yang sedang berbicara banyak dengan beliau dan suara mereka keras melebihi suara beliau. Maka ketika Umar meminta izin masuk, mereka berdiri dan segera bersembunyi di balik tabir, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan kepadanya untuk masuk. Lalu dia masuk, dan Rasulullah tertawa. Maka dia berkata, 'Engkau tertawa hingga terlihat gigimu, ya Rasulullah!' Nabi berkata,

> *'Aku heran terhadap kaum perempuan yang tadi berada di sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu, maka mereka segera sembunyi di balik tabir.'*

Umar berkata, 'Engkau lebih berhak ditakuti mereka, ya Rasulullah?' Kemudian Umar melanjutkan, 'Wahai kaum yang memusuhi diri mereka sendiri, apakah kamu takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah?' Mereka menjawab, 'Ya, kamu lebih keras daripada Rasulullah.' Lalu Rasulullah bersabda,

> *"Demi Dzat yang diriku di Tangan-Nya; tidaklah setan bertemu kamu menempuh jalan yang manapun, melainkan dia menempuh selain jalan kamu."*[3]

Dan, Abu Salamah bin Abdurrahman menggambarkan kewibawaan Umar *Radhiyallahu Anhu* seraya mengatakan, "Cambuk Umar lebih ditakuti di dalam dada manusia daripada cambuk kalian ini."[4]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti pentingnya kewibawaan bagi seorang hakim (pemimpin) agar segala urusan menjadi stabil. Hal

---

1 Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 145, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:520), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:767), dan sanadnya hasan. Lihat, Al-Albani, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*. Dan lihat sebagian *atsar* tentang kelembutan dan kasih sayang Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada rakyatnya dalam: Al-Baladziri, *op.cit*. hlm. 195-196, dan Al-Muhib Ath-Thabari, *op.cit* (2:383-393).

2 *Lisan Al-Arab*, entri *hayaba*. Dan lihat: Ibnul Qayyim, *Madarij As-Salikin*, (1:513).

3 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 1475, 1627, Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 3683, Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2396, dan bandingkan DR. Ghalib bin Abdul Kafi Al Qurasyi, *op.cit* (1:37-38)

4 Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 249, dan lihat Ibnu Syabah, *op.cit* (2:251)

itu ditunjukkan, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu* ketika mendesak-desak manusia hingga dia sampai kepada Umar, dan saat itu Umar sedang membagikan harta di antara manusia, maka Umar mengingkari sikap Sa'ad tersebut dan dipukul dengan cambuknya seraya berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu menghadap dengan tidak takut terhadap sultan Allah di muka bumi, maka aku ingin mengajarkan kepadamu bahwa sultan Allah tidak akan takut kepadamu."[1] Dan, Umar berpendapat bahwa seyogianya kewibawaan merupakan sarana untuk penegakan kebenaran, dan tidak boleh dieksploitasi dalam menzhalimi rakyat. Itulah sebabnya ketika seseorang Quraisy bertemu dengannya lalu berkata kepadanya, "Bersikaplah lemah lembut kepadaku. Sebab hati kami telah penuh ketakutan." Maka Umar berkata, "Apakah dalam sikap (kerasku) itu terdapat kezhaliman?" Ia menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Itulah sebabnya maka Allah menambahkan di dalam dadamu rasa takut kepadaku."

Di samping kewibawaannya tersebut, Umar adalah orang yang rendah hati, mudah kembali kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja tanpa keberatan sedikit pun. Ia bahkan meminta rakyatnya untuk menunjukkan kekurangannya, membantu orang yang memiliki kebutuhan dengan kedua tangannya, mengobati sendiri unta zakat, tidur di bawah pohon tanpa penjagaan, tidak menyukai fenomena-fenomena kebanggaan dan kesombongan, dan seringkali membawa ember di punggungnya untuk mendidik dirinya seraya berkata, "Sesungguhnya nafsuku mendorongku *ujub*, maka aku ingin merendah-kannya."[2]

c. Ilmu; Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempersaksikan keilmuan dan pemahaman Umar *Radhiyallahu Anhu* yang tidak beliau dilakukan kepada selainnya. Sebagaimana dalam sabda beliau,

> *"Ketika aku tidur bermimpi minum susu sehingga aku melihat kesegaran mengakir di kukuku -atau kuku-kukuku-, kemudian aku berikan kepada Umar."*

Maka para sahabat berkata, "Apa makna demikian itu, ya Rasulullah?" Beliau berkata, *"Ilmu."*[3]

Sedangkan tentang ketepatan Umar dalam perkataan yang benar dan mengetahui kebenaran, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah Umar dan batinya."*[4]

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:217), Ath-Thabari, *op.cit.* (5:207), dan Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 218.
2 Lihatlah hal tersebut, dan beberapa contohnya dalam: Ibnu Katsir, *op.cit* (7:138-139), Ibnul Jauzi, *op.cit.* hlm. 176-182, dan Al-Muhibb Ath-Thabari, *op.cit.* hlm. 162-163.
3 Telah disebutkan *takhrij*nya.
4 Telah disebutkan *takhrij*nya, dan juga telah dipaparkan sedikit terperinci tentang ilmu Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam Pasal Pengantar.

Dan, Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* menyifati ilmu Umar *Radhiyallahu Anhu* seraya mengatakan, "Seandainya ilmu Umar diletakkan di piringan timbangan yang satu, dan ilmu orang-orang yang hidup di bumi diletakkan di piringan timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar mengungguli ilmu mereka. Sungguh mereka (para sahabat) berpendapat bahwa dia pergi dengan 90 % ilmu."[1]

Kemudian di antara ilham yang dimiliki Umar *Radiyallahu Anhu* adalah, bahwa beberapa kali wahyu Al-Qur'an turun sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Itu merupakan keistimewaan yang hanya dimilikinya, dan tidak pada sahabat yang lainnya. Sebagian ulama menghitung kesesuaian pendapat dan ijtihad Umar dengan wahyu Al-Qur'an tersebut, maka mereka mendapatkan sebanyak 15 kesesuaian.[2]

d. Keislamannya

Ketika Nabi Muhammad *Shallalhu Alaihi wa Sallam* diangkat Allah *Ta'ala* sebagai Rasul-Nya yang terakhir untuk menyampaikan Islam kepada manusia, maka Umar termasuk orang yang paling sengit dalam memusuhi Islam dan dikenal dengan keras tabiatnya, di mana kaum muslimin yang lemah menerima darinya berbagai bentuk gangguan dan siksaan. Maka, ketika Allah menghendaki memberinya hidayah, Allah memperkenankan doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuknya. Di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa,

"Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih Engkau cintai: Abu Jahal atau Umar bin Al-Khathab. Maka salah satu dari keduanya yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Al-Khathab."[3] Umar menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian.[4] Dan, keislamannya ini memiliki pengaruh besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami selalu sangat mulia sejak Umar masuk Islam."[5] Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya keislaman Umar adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya rahmat."[6]

---

1 Abu Khaitsamah, *Kitab Al-Ilmi*, hlm. 123-142, dan As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 112. Lihat juga: Al Baladziri, *op.cit.* hlm. 150, dan Al-Muhib Ath-Thabari, *op.cit* (2:322). Dimana *atsar* ini dinyatakan shahih sanadnya oleh Al-Albani dalam tahqiqnya terhadap *Kitab Al-Ilmi* karya Abu Khaitsamah.

2 Lihat, An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (8:180), Al-Muhib Ath-Thabari, *op.cit* (2:288-299), Al-Qari, *Mirqah Al-Mafatih* (10:407)

3 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 5663, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 3681 dan 3683, Al Hakim, *Al-Mustadrak* (3:89), dan hadits ini shahih. Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (7:59), dan DR. Mahdi Rizqullah Ahmad, *As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaui Al-Mashadir Al-Ashliyah*, hlm. 214.

4 Lihat, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 28, dan Ash-Shalihi, *Subulul Huda War Rasyad fi Sirati Khairil 'Ibad* (2:370).

5 Al Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 3684, dan Al Hakim, *op.cit* (3: 90)

6 Ibnu Hisyam. *As-Sirah An-Nabawiyah* (1:369), dan Ibnu Hajar, *op.cit* (7.59).

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan peranan besar dalam dakwah dan jihad; berada di sisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salla*m sebagai pendukung dan penopangnya serta hadir bersamanya dalam seluruh peperangan, yang di dalamnya dia termasuk orang yang disifati dengan kekuatan dan keberanian. Dan, ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, maka beliau ridha kepada Umar dan memberinya kabar gembira dengan surga untuknya.[1]

Selanjutnya, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, maka Umar berada di sisinya untuk membantu dalam memudahkan urusan kaum muslimin, di mana Abu Bakar selalu bermusyawarah dengan Umar dalam masalah-masalah yang disampaikan kepadanya, dan Umar menjadi pembantu dan penasehat terbaik."[2]

e. Kekhalifahannya

Ketika Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* menghadapi kematiannya, dia mengangkat Umar sebagai khalifah setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior dan persetujuan mereka dalam hal itu.[3]

Umar *Radhiyallah Anhu* melaksanakan tugas dalam kekhalifahan selama 10 tahun dan 6 bulan, kurang lebih, dan mampu merealisasikan hal-hal yang besar dalam masa tersebut, yang tidak mungkin disebutkan seluruhnya dalam ruang yang singkat ini; karena membicarakan seluruh keberhasilan Umar *Radhiyallahu Anhu* selama masa kepemimpinannya membutuhkan kajian tersendiri.[4]

Secara umum, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* selama dalam masa kekhalifahannya telah menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan; meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajeman yang penting; menggambarkan garis-garis penaklukan dan pengaturan daerah-daerah yang ditaklukkan; berjaga untuk kemaslahatan rakyat; menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia; memperluas permusyawaratan; melakukan koreksi terhadap para pejabat negara dan mencegah mereka dari menzhalimi rakyat; mengalahkan dua

---

1 Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (7:53), Al-Muhib Ath-Thabari, *op.cit* (2:313), dan Mahmud Syakir, *op.cit* (3:127).

2 Lihat, DR. Akram Dhiya' Al-Umari, *op.cit*, hlm. 68.

3 Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (4:247-249), Ibnu Katsir, *op.cit* (7:18), Mahmud Syakir, *op.cit* (3:100-103), dan DR. Akram Dhiya' Al-Umari, *op.cit*, hlm. 68.

4 Banyak sudah risalah dan kajian yang ditulis dalam memaparkan sebagian keberhasilan tersebut. Sebab di sana terdapat orang yang menulis keberhasilan-keberhasilan Umar dalam manajemen; ada yang menulis berbagai keberhasilan Umar dalam bidang dakwah; terdapat beberapa tulisan tentang penaklukan-penaklukan wilayah pada masa Umar; ada tulisan-tulisan tentang politik Umar dalam ekonomi; dan terdapat pula banyak tulisan tentang berbagai keberhasilan Umar dalam kemiliteran, pendidikan, politik, dan lain-lain. Sedangkan tema kajian -di sini- untuk memberikan penjelasan berbagai sisi keberhasilan Umar dalam bidang ekonomi, baik dalam teori maupun praktik.

imperium besar dunia: Persia dan Romawi, menaklukkan Mesir, beberapa bagian wilayah Afrika dan lain-lain; berkembangnya Kufah, Basrah dan Fusthath pada masanya; membagi negara ke dalam beberapa wilayah dan pengangkatan di setiap wilayah seorang gubernur, dan sering kali mengangkat bersama gubernur seorang qadhi (hakim), orang yang bertanggung jawab terhadap baitul mal, dan petugas *kharaj* (pajak bumi).[1]

f. Kesyahidannya

Sesungguhnya kesyahidan Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan cara terbaik dan termulia dalam pengangkatan nilai kehidupan untuk menjadi kehidupan yang hakiki, dan detik-detik kesyahidannya merupakan detik-detik terbaik eksistensinya di atas bumi ini. Sebab dia meninggal sebagai syahid, sedangkan dia merupakan penduduk bumi terbaik dalam waktunya. Ia syahid ketika dalam keadaan suci berwudhu dan mengimami kaum muslimin dalam shalat, ibadah yang paling dicintai Allah, dan disaksikan malaikat, di tempat paling suci di muka bumi ini; di mihrab Rasulullah; di salah satu taman di antara taman-taman surga (raudhah).[2] Dimana kesyahidan Umar berada di tangan seorang Majusi yang bergolak dalam hatinya api kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin.[3]

Umar *Radhiyallahu Anhu* saat menjelang kesyahidannya sangat mempeduli-kan beberapa hal yang menunjukkan keagungan pribadinya, dan memiliki beberapa makna penting. Di antara yang menjadi perhatiannya adalah sebagai berikut:[4]

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* dibunuh ketika sedang shalat. Tapi, demikian itu tidak menyibukkannya dari shalat. Bahkan dia menggapai tangan Abdurrahman bin Auf, lalu diajukannya untuk mengimami shalat manusia. Maka Abdurrahman shalat mengimami mereka dengan shalat yang ringan, sedangkan Umar dalam keadaan pingsan. Di mana dia masih dalam kondisi pingsan hingga matahari kekuning-kuningan. Dan ketika siuman, dia

---

1 Lihat, DR. Akram Dhiya' Al-Umari, *op.cit*, hlm. 68-69, Mahmud Syakir, *op.cit* (3:143-188), DR. Sulaiman Muhammad Ath-Thamawi, *op.cit*, hlm. 314-315, dan DR. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi, *op.cit* (1:49-51)

2 Umar At-Tilmasani, *Syahid Al-Mihrab*, hlm. 303-304.

3 Umar tidak mengizinkan tawanan yang menginjak usia dewasa untuk masuk ke Madinah, hingga Mughirah bin Syu'bah -di Kufah- mengirimkan surat kepadanya seraya menyebutkan tentang adanya seorang budak yang terampil bekerja, agar dia diberikan izin masuk ke Madinah. Ia menyebutkan kepada Umar, bahwa budak tersebut memiliki banyak keterampilan yang berguna bagi manusia, dimana dia tukang besi, ahli ukir, dan tukang kayu. Maka Umar menulis surat kepada Mughirah dan mengizinkannya untuk mengirimkan anak muda tersebut ke Madinah. Anak muda itu adalah Abu Lu'luah Al-Majusi, yang kemudian menjadi pembunuh Umar. Lihat rincian kisah ini dalam karya Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:263), Adz Dzahabi, *Tarikh Al Islam ('Ahdu Al Khulafa' Ar Rasyidin)*, hlm. 277, Ibnu Katsir, *op.cit* (7:142), Al-Mas'udi, *Muruj Adz-Dzahab* (2:320), Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (7:77-78), As-Suyuthi, *op.cit*, hlm. 133, dan lihat *atsar* yang lain dalam: Ath-Thabari, *op.cit* (5: 211-212).

4 Dirangkum dari penjelasan 'Amr bin Maimun tentang terbunuhnya Umar *Radhiyallahu Anhu*, seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits no. 3700. Dan lihat Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (7:79-85)

memandang wajah para sahabatnya, lalu berkata, "Apakah manusia telah shalat?" Mereka menjawab, "Ya." Ia berkata, "Tiada Islam bagi orang yang meninggalkan shalat." Kemudian dia berwudhu dan shalat, sedangkan lukanya mengucurkan darah.

2. Umar memperhatikan pembunuhnya dan motivasinya; seraya berkata kepada Ibnu Abbas, "Lihatlah orang yang membunuhku." Maka Ibnu Abbas berkeliling sesaat, kemudian datang seraya berkata, "Budaknya Mughirah." Ia berkata, "Si pekerja itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya." Ia berkata, "Semoga Allah memerangi dia. Sungguh aku telah menyuruh kebaikan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku Islam!"
3. Peduli dalam menghitung hutangnya dan membebankan kepada putranya, Abdullah untuk membayarkannya.
4. Menginginkan untuk dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Untuk itu, dia berkata kepada putranya, Abdullah, "Pergilah kepada Aisyah, Ummil Mukminin. Katakanlah kepadanya, 'Umar mengucapkan salam kepadamu.' Dan janganlah kamu katakan, 'Amiril Mukminin.' Sebab aku pada hari ini bukan sebagai pemimpin bagi orang-orang mukmin. Dan katakanlah kepadanya, 'Umar bin Al-Khathab meminta izin untuk dimakamkan bersama dua sahabatnya.' Ketika dia mengetahui persetujuan Aisyah, dia sangat gembira sekali. Tapi, dia khawatir bila Aisyah setuju karena malu kepadanya. Karena itu, dia berkata, "Jika aku telah sampai ajal, maka usunglah aku, kemudian sampaikan salam kepada Aisyah dan katakan kepadanya, 'Umar bin Al-Khathab meminta izin.' Jika dia mengizinkan untukku, maka masukanlah aku. Dan jika dia menolak, kembalikanlah aku ke pemakaman kaum muslimin."
5. Peduli dalam penentuan khalifah setelahnya, dimana dia menjadikan perkara ini di tangan enam orang sahabat terbaik.
6. Mewasiatkan khalifah setelahnya tentang rakyat, baik yang muslim maupun yang dzimmi, yang di perkotaan maupun di pedusunan.

2. Masa Umar *Radhiyallahu Anhu*

Umar *Radhiyallahu Anhu* menghabiskan separuh hidupnya dalam jahiliyah; menyembah patung dan meninggalkan Allah *Ta'ala*, dan menghabiskan paruh yang kedua dalam Islam; menyembah Allah semata. Dan di antara yang penting ini adalah mengenali garis-garis besar sistem yang berlaku dalam masa dimana Umar hidup di dalamnya, agar pembaca

memahami apa yang diberikan Umar dalam wujud pendapat dan ijtihadnya dalam berbagai bidang kehidupan dalam sejarah yang dilaluinya, dan agar jelas peranan Islam dalam pembentukan kepribadian Umar dan pola pikirnya.

Barangkali sangat berguna bila kita memulai -sebelum merincikan- dengan menyebutkan secara singkat kondisi masa tersebut, dan bagaimana sistem umum yang berlaku bagi bangsa Arab dalam masa jahiliyah dan pengaruh Islam terhadap mereka. Penyebutan kondisi ini berdasarkan perkataan Mughirah bin Syu'bah dan Ja'far bin Abi Thalib, ketika keduanya menjelaskan kondisi bangsa Arab dalam masa jahiliyah dan tujuan kedatangan risalah Islam. Mughirah menyampaikan kepada raja Persia, Yazdajir, dalam rangka menyanggah apa yang disebutkan Yazdajir tentang keburukan kondisi bangsa Arab sebelum Islam,

"Apa yang kamu sebutkan tentang buruknya kondisi (mereka sebelum Islam), maka tidaklah seburuk kondisi kami. Sebab kelaparan kami tidaklah menyerupai kelaparan. Dimana kami memakan kelelawar, kumbang, kalajengking, ular, dan kami menganggap yang demikian itu makanan kami. Sedangkan tempat tinggal kami adalah di mana saja di permukaan bumi. Dan, kami tidak memakai pakaian melainkan apa yang kami pintal dari kapas dan bulu kambing. Agama kami adalah saling membunuh dan menyerang satu sama lain. Dan sungguh seseorang di anatara kami akan mengubur putrinya dalam keadaan hidup karena tidak suka bila putrinya memakan sebagian makanannya. Jadi, kondisi kami sebelum hari ini adalah apa yang telah aku sebutkan kepadamu itu."[1]

Dan, Ja'far bin Abi Thalib berkata di depan An-Najasyi, "Wahai Sang Raja! Kami dulu kaum jahiliyah: menyembah patung, memakan bangkai, mendatangi hal-hal yang keji, memutuskan kekerabatan, berbuat buruk terhadap tetangga, dan orang yang kuat di antara kami memakan orang yang lemah. Kami dahulu seperti itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kelompok kami. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kehormatannya. Ia menyeru kami kepada Allah agar kami mentauhidkan dan menyembah-Nya seraya meninggalkan apa yang telah kami dan bapak-bapak kami sembah, seperti batu dan patung. Dan dia memerintahkan kami jujur dalam pembicaraan, menyampaikan amanah, menyambungkan kekerabatan, baik dengan tetangga, meninggalkan hal-hal yang haram dan pertumpahan darah; melarang kami dari hal-hal yang keji,

1 Ath-Thabari, *op.cit* (4:323-324), Ibnu Katsir, *op.cit* (7:42-43), Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun* (2:503).

berkata palsu, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang baik-baik; menyuruh kami agar menyembah Allah semata tanpa menyekutukan sesuatu pun kepada-Nya, dan memerintahkan kami shalat, zakat dan puasa."[1]

Setelah penyebutan secara global, maka memungkinkan untuk merincikan sisi-sisi kehidupan terpenting dalam masa tersebut, seperti berikut ini:[2]

a. Akidah yang Berlaku

Kemusyrikan merupakan agama umum bagi bangsa Arab dan menjadi akidah yang berlaku dalam masa jahiliyah. Mayoritas bangsa Arab menyembah berhala dan meminta pertolongannya ketika dalam kesulitan. Mereka pergi dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai bentuk korban (pendekatan), dan mengkhususkannya dengan sesuatu dari makanan dan minuman mereka.

Di samping paganisme tersebut, juga terdapat agama-agama yang lain, seperti Yahudi di daerah Yaman dan di daerah Hijaz, terutama di Wadi Al-Qura, Khaibar, Taima, dan Yatsrib; dan Nasrani di Najran. Sebagaimana bangsa Arab yang tinggal di sekitar negara Romawi juga memeluk Nasrani. Sedangkan Majusi tersebar dalam kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan Persia yang beragama Majusi.[3] Juga dipeluk oleh sebagian bangsa Yaman pada masa imperialisme Persia.

Yahudi dan Nasrani tertimpa kemerosotan, penyimpangan, penyelewengan dan kelemahan yang menghilangkan ruh dan eksistensi mereka, sehingga mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan agama-agama yang selebihnya tidak berbeda dari paganisme dan penyembahan berhala.[4]

Agama-agama tersebut masih ada hingga Islam datang dengan akidah tauhid. Lalu dia mengikis paganisme, dan menghancurkan eksistensi Yahudi, Nasrani dan Majusi.

b. Kehidupan Politik

Ketika Islam datang, negara-negara Arab berada di antara dua imperium terbesar ketika itu: imperium Persia di timur dan imperium

---

1 Ibnu Hisyam, *op.cit*, hlm. 362, Ash-Shalihi, *op.cit* (2:390), dan Munir Muhamamd Al-Ghadhban, *Fiqh As-Sirah*, hlm. 57.

2 Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa masa sebelum kenabian merupakan putaran sejarah paling rapuh. Di mana kemanusiaan telah terpuruk sejak beberapa abad, dan di atas bumi tidak terdapat kekuatan yang dapat dijadikan pedoman dalam mencegah keburukan. Keterpurukan ini mencakup segala aspek kehidupan, dan meliputi seluruh manusia. Sebab, meskipun bangsa Persia dan bangsa Romawi saat itu memiliki sistem politik, namun mereka tidak jauh dari keterpurukan ini dalam masalah agama, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Lihat, rincian hal tersebut dalam karya Abul Husan An-Nadawi, *Madza Khasira Al-Alam bi Inhithathi Al-Muslimin*, hlm. 24-77.

3 Majusi adalah agama paganisme yang meyakini dua Tuhan: Tuhan kebaikan, dan Tuhan keburukan. Doktrin teologi agama ini mengatakan, bahwa antara kedua Tuhan tersebut selalu terjadi pertikaian sampai hari kiamat. Lihat, An Nadwah Al Alamiyah li Asy-Syabab Al-Muslim, *Al Mausu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Madzahib wa Al-Ahzab Al-Mu'ashirah* (2:1149).

4 Lihat, Abul Hasan An Nadawi, *op.cit*, hlm. 28-30, 52-55, Syaikh Shafiyurrahman Al-Muharakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, hlm. 41-48, DR. Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al Islam As Siyasi wa Ad Din* (1:69-74), DR. Ali Ibrahim Hasan, *At Tarikh Al Islami Al 'Amm*, hlm. 131-168, dan Ahmad Husen Syarafuddin, *Al-Yaman 'Ibra At-Tarikh*, hlm. 158-160.

Romawi di barat. Dan bangsa Arab tidak memiliki pusat pemerintahan yang menyatukan mereka dan mengatur seluruh sisi kehidupan mereka. Setiap suku mencerminkan kesatuan politik yang independen. Suku-suku bangsa Arab ketika itu saling bermusuhan, dan hidup dengan cara melakukan perampasan dan penghadangan di tengah jalan. Di antara mereka terjadi perang yang berlarut-larut lama hanya karena hal yang sangat remeh.

Di bagian timur laut jazirah Arab, bangsa Persia menopang terbentuknya kerajaan Al-Hirah dari sebagian suku Arab yang bertetangga dengan imperium Persia. Dan dalam hal yang senada, bangsa Romawi mendukung pembentukan kerajaan Al-Ghasasanah di bagian barat laut jazirah Arab. Tujuan pembentukan dua kerajaan ini adalah untuk melayani kepentingan kedua imperium tersebut, terutama untuk keamanan dari serangan suku-suku baduwi, dan untuk melindungi masing-maisng kedua imperium dari serangan mendadak dari pihak imperiuam yang lain.

Adapun Yaman ketika datangnya Islam, maka dia berada di bawah kekuasaan Persia. Dimana pada mulanya bangsa Persia datang untuk mengeluarkan kaum Habsyi (Etiopia) dari Yaman atas permintaan Saif bin Dzi Yazan, salah satu keturunan raja-raja Himyar. Tapi setelah diusirnya kaum Habsyi, bangsa Persia masih tetap di Yaman, karena mereka nilai sebagai wilayah Persia, dan para penguasa mereka selalu bergantian di Yaman hingga yang terakhir di antara mereka yang bernama Badzan memeluk Islam. Dengan keislaman Badzan, maka berakhirlah kekuasaan Persia di negeri Yaman.[1]

Ketika Islam datang, ia berupaya menyatukan bangsa Arab di bawah bendera tauhid, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* membentuk negara Islam di Madinah, yang wilayahnya semakin melebar sedikit demi sedikit. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* wafat, jazirah Arab telah tunduk terhadap Islam dan kekuasaan negara Islam terbentang hingga seluruh kawasan jazirah Arab.[2]

Dan, setelah wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam*, Abu Bakar sebagai khalifah menghadapi berbagai fitnah yang terjadi di negeri Arab setelah wafatnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam*, maka dia memerangi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, orang-orang yang murtad, dan para pemboikot zakat. Kemudian mengerahkan mujahidin untuk menaklukkan negeri Persia

---

1 Lihat rincian hal tersebut pada: DR. Ibrahmi Hasan, *op.cit.* hlm. 35-37 dan 56-62. DR. Hasan Ibrahim Hasan, *op.cit* (1:30-61). Shafiyur-rahman Al-Mubarakfuri, *op.cit*, hlm. 28-40, Ahamd Husen Syarafuddin, *op.cit*, hlm. 160-161, Mahmud Kamil Al-Muhami, *Al-Yaman Syamaluhu wa Janubuhu Tarikuhu wa 'Alaqatihu Ad-Dauliyah*, hlm. 133-134, dan Munir Muhammad Al Ghadhban, *op.cit.* hlm. 50-56.

2 Lihat, DR. Hasan Ibrahim Hasan, *op.cit*, juz 1 hlm. 139, dan Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *op.cit*, Hlm. 511.

dan negeri Romawi, dan mampu merealisasikan sebagian kemenangan dalam mengusai sebagian wilayah kedua imperium tersebut.[1]

Kemudian ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* sebagai khalifah, pilar negara Islam telah kuat dan kondisi dalam negeri sangat kondusif, maka pasukan Islam bergerak untuk merealisasikan penaklukan wilayah Persia dan Romawi. Dan dalam masa Umar inilah, Persia takluk pada negara Islam dan hukumnya. Juga dapat ditaklukkannya wilayah Romawi di Syam, lalu ditaklukannya Mesir, sebagian wilayah di Afrika Utara, dan lain-lain.[2]

c. Kehidupan Ekonomi

Aktifitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab -sebelum Islam- amat sangat sederhana dan terbatas. Dimana aktifitas ekonomi mayoritas penduduk jazirah Arab adalah menggembala dan berternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktifitas dalam bidang pertanian dan bidang perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan. Sebab petani membutuhkan hewan untuk aktifitas di pertaniannya, dan pedagang juga menggunakan hewan dalam mengangkut barang dagangannya, bahkan seringkali dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjual-belikan.[3]

Sedangkan aktifitas ekonomi selebihnya sangat aktif di sebagian daerah dan bagi komunitas tertentu, dan tidak pada komunitas yang lain. Pada umumnya, aktifitas tersebut memiliki ciri kesederhanaan dan dalam tingkat permulaan.[4] Berikut ini penjelasan singkat tentang beberpa aktifitas ekonomi tersebut:

A. Perdagangan; Mayoritas aktifitas perdagangan bangsa Arab adalah di perkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan. Pasar musiman ini didatangi oleh orang yang ingin berdagang dan melakukan jual-beli. Sebagaimana orang-orang yang haji juga datang ke Makkah untuk memanfaatkan diadakannya pasar tersebut ketika menjelang musim haji, dimana mereka datang ke pasar untuk menjual barang yang mereka miliki dan membeli sesuatu yang mereka butuhkan.

Sesungguhnya bangsa Quraisy memiliki ciri khas dalam hal perdagangan. Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi utama bagi mereka. Itu disebabkan

---

1 Untuk rincian hal tersebut, lihat: Mahmud Syakir, *op.cit* (3:61-98), dan DR. Ali Ibrahim Hasan, *op.cit.*, hlm. 219-226.
2 Untuk rincian hal tersebut, lihat: Mahmud Syakir, *op.cit* (3:183-188), dan DR. Ali Ibrahim Hasan, *op.cit.*, hlm.228-234.
3 Lihat, Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, *Yatsrib Qabla Al-Islam*, hlm. 160, dan DR. Al-Habib Al-Hambali, *At-Tahawwul Al-Iqtishadi Wa Al-Ijtima'i Fi Mujtama' Shadri Al-Islam*, hlm. 61.
4 Nampaknya berbagai sumber sejarah tidak mempedulikan dalam merekam berbagai informasi perekonomian, seperti kepeduliannya dalam merekam peristiwa peristiwa politik, kemiliteran, dan sosial. Boleh jadi demikian itu disebabkan kesederhanaan kehidupan ekonomi dan kelemahan dampaknya dalam perjalanan peristiwa.

karena Makkah merupakan bumi yang tandus, tiada air dan tiada tanaman; Sedangkan penduduknya memiliki kehormatan dalam pandangan bangsa Arab, sehingga mereka tidak memperlakukan kafilah mereka dengan buruk. Disamping letak geografisnya yang menghubungkan antara daerah-daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Palestina, dan Libia), Yaman, dan Habasyah (Etiopia).

Perhatian bangsa Quraisy terhadap perdagangan sampai pada taraf mereka melakukan dua kali perjalanan perdagangan dalam setahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan ke Syam ketika musim kemarau. Hingga kaum Quraisy menjadi kaya disebabkan perdagangannya, dan lahirlah kelompok pedagang yang kaya dan hidup dalam kemewahan. Sedangkan kelompok masyarakat yang lain hidup dalam kondisi kemiskinan yang menyedihkan.[1]

B. Pertanian; Terdapat aktifitas pertanian di sebagian daerah yang subur di jazirah Arab, seperti Yaman, Thaif, daerah utara, dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah.[2]

Di antara daerah pertanian yang penting adalah Madinah Al-Munawwarah dan sekitarnya. Pertanian adalah aktifitas yang umum bagi penduduknya disebabkan kesuburan tanahnya, dan banyak airnya. Kurma dan gandum merupakan dua hasil pertanian terpenting di Madinah. Itu di samping perhatian penduduk Madinah terhadap pertanian gandum dan sebagian buah-buahan. Tapi sarana mereka dalam melakukan aktifitas pertanian masih konvensional dan sangat sederhana.[3]

Nampaknya, bahwa hasil pertanian mereka tidak merealisasikan kecukupan mereka; di mana mereka mengimpor sebagian kebutuhan pokok mereka dari Syam. Ini berlangsung hingga setelah lahirnya Islam. Sebab terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Madinah pernah dilalui masa paceklik dan kesempitan ekonomi, sehingga manusia hanya mengkonsumsi dua hal: kurma dan air. Bahkan seringkali mereka memakan daun-daunan, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beserta keluarganya pernah dalam sebulan dan dua bulan mengalami tidak memiliki makanan kecuali kurma dan air.[4]

C. Industri; Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit peranannya. Dimana bangsa Arab jauh

---

1 Lihat, Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (4:622-624), DR. Abdullah As-Sayf, *Al-Hayat Al-Iqtishadiyah Wa Al-Ijtima'iyah Fi Najd Wa Al-Hijaz Fi Al-'Ashri Al-Umawi*, hlm. 98-101, dan DR. Hasan Ibrahim Hasan, *op.cit* (1:61-63).

2 Lihat, DR. Abdullah As-Sayf, *op.cit*, hlm. 43-44, dan Munir Muhammad Al-Ghadhban, *op.cit*, hlm. 50-60.

3 Lihat, Naurah binti Abdul Malik Al Asy-Syaikh, *Al Hayah Al-Ijtima'iyah Wa Al-Iqtishadiyah Fi Al Madinah Al Munawwarah Fi Shadri Al-Islam*, hlm. 118-127, dan DR. Muhammad As-Sayyid Al Wakil, *op.cit*, hlm. 147-152.

4 Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (4:503-504), dan DR. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, *op.cit*, hlm. 151-152.

dari aktifitas ini dan enggan melakukannya. Mayoritas kagiatan industri adalah sebagai profesi sederhana yang pada umumnya dilakukan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Di antara profesi ini yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain.[1]

Dari sela-sela kajian ini akan nampak jelas pengaruh Islam dalam kehidupan ekonomi.

d. Kehidupan Moral dan Sosial

Bangsa Arab dalam masa jahiliyah memiliki akar budaya dalam sebagian akhlak yang rusak dan hal-hal mungkar yang rendahan, seperti minum khamar, berjudi, makan riba, berzina, memutuskan kekerabatan, dan lain-lain.[2] Meskipun demikian, dalam diri mereka juga terdapat beberapa akhlak yang bagus dan sifat-sifat terpuji yang membuat orang kagum. Di antara sifat-sifat tersebut adalah, murah hati, menepati janji, *'izzah* (harga diri), menolak kezhaliman, santun, sabar, keberanian, dan lain-lain.[3]

Dalam masalah sosial, bangsa Arab dalam masa jahiliyah terdiri dalam beberapa tingkatan, yang sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dalam hal ini terdapat tingkatan dan keluarga yang melihat diri mereka memiliki kekuataan atas yang lainnya, sehingga mereka merasa angkuh terhadap manusia dan tidak mau bersama mereka dalam banyak tradisi. Juga terdapat tingkatan masyarakat yang rendah, dan tingkatan orang-orang jelata dan awam. Perbedaan tingkatan seperti itu merupakan hal yang biasa dalam masyarakat Arab.[4]

Secara umum, kondisi sosial bangsa Arab pada masa jahiliyah berada dalam jurang kenistaan kelemahan dan kepicikan. Sebab kebodohan meretas ke permukaan, khurafat melekat dalam kehidupan. Manusia laksana hewan, wanita diperjual-belikan dan diwarisi seperti barang atau hewan, khamar dan perjudian menjadi tradisi masyarkat yang bertaburan, dan perzinahan menjadi adat kebiasaan.[5]

Ketika Islam datang, maka ia membina akhlak bangsa Arab, menjadikan akhlak mulia sebagai amal terbaik, dan melarang dari akhlak yang hina. Dan tentang urgensinya akhlak dalam kehidupan manusia, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

1 Lihat, Naurah binti Abdul Malik Alu Asy-Syaikh, *op.cit*, hlm. 134-142, dan Munir Muhammad Al-Ghadhban, *op.cit*, hlm. 60.

2 Lihatlah rincian tersebut pada: Abul Hasan An-Nadawi, *op.cit*, hlm. 56-59. Dan lihat penjelasan Mughirah bin Syu'bah dan Ja'far bin Abi Thalib terhadap akhlak bangsa Arab pada masa jahiliyah, seperti telah disebutkan sebelumnya.

3 Lihat, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *op.cit*, hlm. 52-54.

4 Lihat, Abul Hasan An-Nadawi, *op.cit*, hlm. 61, dan Mahmud Syakir, *op.cit*, hlm 95-96.

5 Lihat, Abul Hasan An-Nadawi, *op.cit*, hlm. 56-61, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *op.cit*, hlm. 50-51, dan Mahmud Syakir, *op.cit*, hlm 96-97.

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلَاقِ.

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."[1]

Dan, sungguh Islam memiliki pengaruh sangat besar terhadap akhlak bangsa Arab, dimana tersebar dalam komunitas mereka akhlak yang utama dan tersembunyi akhlak yang hina.

Pada sisi lain, Islam memperbaiki berbagai bidang sosial yang buruk. Di antara bukti hal itu adalah penetapan Islam bahwa sesungguhnya "Tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan tiada keutamaan bagi orang 'Ajam atas orang Arab. Tiada keutamaan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tiada keutamaan bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwa."[2] **[*]**

---

1 Malik, *Al-Muwaththa'* (2:904), Ahmad, *Al-Musnad,* hadits no. 8729, dan redaksinya bagi Ahmad. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits no. 45.

2 Bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad* no. 22978, dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani dalam *takhrij*nya terhadap hadits-hadits kitab *Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* hlm. 261. Sesungguhnya membicarakan pengaruh Islam dalam reformasi sosial sangat luas sekali. Maka, untuk rincian berbagai sisi ini dapat dilihat, Abul Hasan An-Nadawi, *op.cit*, hlm. 89-117.

BAB I
DASAR-DASAR EKONOMI

Tujuan bab ini adalah untuk mengetahui apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* yang terkait dengan dasar-dasar terpenting dalam ekonomi,[1] dan akan dibagi dalam lima pasal sebagai berikut:

Pasal 1: Produksi
Pasal 2: Konsumsi
Pasal 3: Distribusi
Pasal 4: Uang
Pasal 5: Perubahan Ekonomi dan Cara Terapinya

---

1 Dimana bab kedua akan membicarakan tema "Pengembangan Ekonomi", dan bab ketiga tentang tema "Pengawasan Ekonomi". Kedua tema ini termasuk dasar-dasar ekonomi, namun keduanya dijadikan dalam dua bab secara tersendiri karena keurgensian keduanya dan bercabang-cabangnya permasalahan keduanya..

Pasal 1

PRODUKSI

Dalam pasal ini akan dikaji sekitar masalah produksi yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu,* dan akan dibagi dalam lima pokok kajian, yaitu: (1) Makna produksi, (2) Urgensi produksi dan tujuan-tujuannya, (3) Kaidah-kaidah produksi, (4) Anasir Produksi, dan (5) Bidang-bidang Produksi.

Berikut ini rincian kelima pokok kajian tersebut:

1. Makna Produksi

Produksi dengan maknanya yang dikenal dalam ilmu ekonomi sekarang ini merupakan terminologi baru. Terminologi ini tidak mengandung makna kontemporernya dalam satu fase, namun melalui beberapa fase sebelum menjadi terminologi yang baku seperti sekarang ini.[1] Lembaga-lembaga ekonomi konvensional; mulai dari para pelaku perdagangan hingga para ahli ilmu alam hanya membatasi makna produksi pada sebagian aktifitas, dan tidak pada sebagian yang lain. Sebab para pelaku perdagangan berpendapat bahwa perdagangan eksternal sebagai satu-satunya aktifitas yang menghasilkan.[2] Lalu datang para ahli ilmu alam, dan mereka berpendapat bahwa pertanian merupakan aktifitas ekonomi yang menghasilkan. Mereka menilai perdagangan dan industri merupakan dua kegiatan yang mandul. Dan, definisi produksi -dalam ekonomi konvensional- tidak baku seperti sekarang ini melainkan dalam abad 19 M. Dimana datang kaum tradisionalis

---

1 Produksi adalah setiap bentuk aktifitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan DR. Muhammad bin Sa'id bin Naji Al-Ghamidi, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami,* hlm. 59-60.

2 Adapun perdagangan internal maka sebagian mereka menilainya tidak menambahkan sesuatu. Sebab apa yang mendatangkan keuntungan satu pihak di dalamnya, berarti merugikan pihak yang lain.

baru yang mengkaitkan produksi dengan kemanfaatan. Hingga setiap bentuk aktifitas ekonomi yang mendatangkan kemanfaatan atau menambahkannya dinilai sebagai aktifitas produksi. Dan termasuk dalam makna ini produk jasa dengan segala bentuknya.[1]

Sesungguhnya kita tidak mendapatkan istilah produksi dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dan dalam buku-buku ekonomi karya ulama Islam klasik. Akan tetapi ketiadaan istilah ini tidak berarti ketiadaan subtansi dan maknanya.[2] Yang penting bahwa dalam ekonomi Islam tidak terjadi apa yang terjadi dalam ekonomi konvensional berupa kekeliruan dalam makna produksi dan pembatasan aktifitas produksi. Sebab ekonomi Islam sejak awal telah menetapkan hal ini. Dimana ekonomi Islam mengakui segala bentuk hasil produksi tanpa mengecualikan sesuatu pun darinya. Itu dapat dibuktikan dari fikih Umar *Radhiyallahu Anhu,* yang di dalamnya terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi semua aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber-sumber alam dan harta, dan dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri atau oleh umat Islam.

Di antara contoh riwayat yang terdapat dalam fikih Umar dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Utsman bin Abul 'Ash berkata kepada Umar *Radhiyallahu Anhu,* "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di daerah kami terdapat lahan tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka putuskanlah dia kepadaku untuk aku kelolanya, sehingga dia mendatangkan manfaat bagi keluargaku dan juga bagi kaum muslimin." Maka Umar menetapkan lahan tanah tersebut untuknya.[3]
b. Semula Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak mengizinkan tawanan yang menginjak dewasa untuk masuk ke Madinah. Tapi kemudian Mughirah bin Syu'bah yang berada di Kufah menyebutkan kepadanya anak muda yang memiliki banyak ketrampilan, dan meminta izin untuk membawanya ma-

---

1 Lihatlah tahapan-tahapan yang dilalui definisi produksi dalam ekonomi konvensional dalam: DR. Sa'id An-Najjar, *Tarikh Al-Fikri Al-Iqtishadi*, hlm 29, 35 dan 58, DR. Labib Syuqair, *Tarikh Al-Fikri Al-Iqtishadi*, hlm. 110-161, DR, Abdurrahman Yasri Ahmad, *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 149, 161, 170, 178-179, dan *Dirasat Fi Ilmi Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 51. Di antara konsep Islam bahwa perbedaan makna produksi dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah berkisar pada makna manfaat, batasan-batasannya, dan bidang-bidangnya. Dan demikian itu akan disebutkan kemudian dalam kajian ini.

2 Tidak terbantahkan lagi bahwa Umar dan para sahabat yang lain merupakan umat yang lebih tahu tentang berbagai ilmu syariah, dan tidak kita dapatkan dalam pendapat mereka mayoritas definisi dan pencabangan yang dibuat ulama untuk berbagai ilmu syariah setelah masa sahabat dengan puluhan tahun. Dimana pembuatan berbagai definisi dan pencabangan tersebut berdasarkan penelitian terhadap Al Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat sahabat, karena memperhatikan munculnya kebutuhan hal tersebut. Berbagai definisi dan pencabangan tersebut muncul sedikit demi sedikit sesuai perkembangan ilmu dan kondisi setiap waktu. Sebab sebagian ulama menyebutkan bahwa pembukuan berbagai ilmu syariah dan penulisannya dimulai sekitar pertengahan abad ke-2 H. dengan banyaknya penyebaran bab-bab ilmu dan pembukuannya. Dimana sebelum masa tersebut, ulama berbicara dari hafalan mereka dan meriwayatkan ilmu dari lembaran-lembaran yang tidak tersusun rapi. Lihat, Ibnu Taghribardi, *An Nujum Az Zahirah* (1:351) dan disandarkannya kepada Adz-Dzahabi.

3 Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al-Amwal* (2:626).

suk ke Madinah, seraya berkata, "Sesungguhnya anak muda ini memiliki banyak ketrampilan yang berguna bagi manusia. Sebab dia tukang besi, ahli ukir, dan tukang kayu." Maka Umar menulis surat kepada Mughirah dan mengizinkan-nya untuk mengirimkan anak muda tersebut ke Madinah.[1]

c. Umar *Radhiyllahu Anhu* sangat memotivasi aktifitas perdagangan dan menghimbaunya. Dimana terdapat banyak riwayat yang menunjukkan hal itu, yang sebagiannya akan disebutkan kemudian ketika membicarakan bidang-bidang produksi dalam sub kajian kelima.
d. Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memperhatikan aktifits pengajaran, dan menetapkan "rizki" bagi para pengajar.[2]
e. Salah satu asisten gubernur Umar di Yaman ingin pergi jihad, maka Umar mengembalikannya kepada pekerjaannya seraya berkata kepadanya, "Kembalilah kamu! Sebab, bekerja dengan benar adalah jihad yang bagus."[3]

Dari beberapa riwayat tersebut di atas, nampak beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, hubungan erat antara kegiatan produksi dan manfaat yang terdapat di dalamnya. Bahkan urgensi aktifitas produksi nampak dari sisi kemanfaatannya. Karena itu, Utsman bin Abil 'Ash dan Mughirah bin Syu'bah berhujjah dengan urgensi kegiatan -yang mereka bicarakan- dengan kemanfaatan yang muncul darinya, dan Umar menerima pendapat tersebut dan menetapkannya.

Kedua, beberapa contoh di atas mencakup bentuk aktifitas yang menghasilkan barang dan jasa. Hingga kegiatan pemerintahan dinilai Umar sebagai kegiatan produksi yang bermanfaat, bahkan dinilainya sebagai salah satu bentuk jihad fi sabilillah.

Sesungguhnya dampak praktis dari keluasan cakupan makna produksi yang menjadi karakteristik Islam ini adalah perhatian Islam terhadap semua aktifitas perekonomian dan tidak mengabaikan sedikit pun darinya dengan alasan menganggapnya sebagai aktifitas kosong sebagaimana dalam pandangan ekonomi konvensional dalam salah satu fasenya yang telah lalu.

Ketiga, sesungguhnya makna manfaat yang berkaitan dengan aktifitas produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan makna manfaat dalam

----

1 Telah disebutkan takhrijnya.

2 Lihat, Ibnu Qutaibah, *Al-Mushannaf* (4:341), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:206), Asy-Sya'bi, *Siyar Al-A'lam An-Nubala'* (2:344), Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 87, dan Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:212). Sedangkan makna rizki dalam hal ini adalah apa yang ditetapkan di baitul mal menurut kadar kebutuhan dan kecukupan bagi mujahidin, qadhi, mufti, pengajar, dan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan tugas kemaslahatan umum. Jadi, rizki di sini lebih serupa dengan gaji dalam terminologi yang berlaku pada saat ini. Lihat, DR. Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah Fi Lughati Al-Fuqaha'*, hlm. 176, dan *Al-Mu'jam Al-Wasith*, entri *razaqa*.

3. Abu Ubaid, Kitab Al-Amwal, hlm. 590, shahih Ibnu Khuzaimah (4:68), dan Abu Yusuf, op.cit, hlm. 180. Lihatlah beberapa riwayat-riwayat lain yang menjelaskan urgensi aktivitas ekonomi dan hasilnya ketika membicarakan tentang "Hasil-hasil produksi."

ekonomi konvensional. Perbedaan ini nampak dalam karakteristik manfaat dalam ekonomi Islam dengan beberapa hal, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Dibenarkan syariah. Dimana Islam mensyaratkan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi harus diperbolehkan dalam syariah.
2. Harus tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain.
3. Keluasan cakupan manfaat dalam ekonomi Islam yang mencakup manfaat di dunia dan manfaat di akhirat.[1]

Keempat, meskipun terminologi produksi tidak disebutkan secara eksplisit di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, namun secara implisit diungkapkan dengan beberapa terminologi pada masanya, seperti: *ishlahul mal* (memperbaiki harta),[2] *kasab* (berusaha),[3] '*imarah* (memakmurkan),[4] dan *ihtiraf* (bekerja).[5] Sebab, makna yang tercakup dalam masing-masing terminologi tersebut -seperti dapat difahami dalam rangkaian pembicaraan- adalah mencakup makna kontemporer produksi dan menambahkan kepadanya.

Kelima, dalam kaitannya pembicaraan tentang terminologi, maka seyogianya memperhatikan terminologi ekonomi yang terdapat dalam kitab-kitab ekonomi lama karya kaum muslmin. Di antara yang terpenting dari motivasi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang terkandung dalam terminologi tersebut tentang korelasi ekonomi Islam dengan berbagai sisi kehidupan yang lain. Dimana Islam datang dengan sistem yang menetapkan semua sisi tersebut, dan mengkorelasikan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Lain halnya dengan terminologi ekonomi konvensional yang hanya mengungkap-kan sisi meteri semata dan terpisah dari berbagai sisi kehidupan yang lain, khsusunya dalam masalah nilai dan akhlak.
2. Penggunaan terminologi dalam ekonomi Islam merupakan langkah dasar dalam jalan pembebasan dari belenggu taklid terhadap ekonomi konvensional, dan keluar dari tawanan cengkeraman ekonomi konvensional yang

---

1 Lihat, Abdurrahman Yasri Ahmad, *Dirasat Fi Ilmi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 51.

2 Lihat, Ibnu Abi Syabah, *op.cit* (6:554), Ibnu Abi Ad-Dunya, *Ishlah Al-Mal*, hlm. 174-221, 203 dan 216, Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhani)*, hlm. 125 dan 175, Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 96, 231, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:341), dan Al-Albani, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 181. Dimana Ibnu Abi Ad-Dunya membuat jadul *Ishlah Al-Mal* untuk kitabnya. Dan, tema-tema dalam kitab tersebut membicarakan urgensi produksi, keutamaannya, bidang-bidangnya, dan lain-lain. Terminologi ini merupakan terminologi terbaik yang memungkinkan untuk mengungkapkan makna produksi. Dan, penjelasan demikian itu akan disebutkan nanti dalam kajian ini. .

3 Lihat, Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf* (1:94), Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 227, Ibnu Abi Syabah, *Akhbar Al-Madinah* (3:109), dan Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 229.

4 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 301, dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (3: 910).

5 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit*(3:234), Ibnu Syabah, *op.cit* (2:260), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:597), dan Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm 240. Dimana kata *ihtiraf* berasal dari *hirfah*, semakna dengan kata *iktisab*, artinya: bekerja, dan berusaha. Dikatakan, "*Huwa yahtarifu li'iyalihi wa yahtarif*", artinya: Ia bekerja dan berusaha dari sana-sini. Dan dalam *atsar* dari *Umar Radhiyallahu Anhu* disebutkan, *Lahirfatu ahadihim asyaddu 'alayya min 'ailatihi* (Sungguh ketiadaan pekerjaan seseorang dan memikirkan demikian itu lebih berat bagiku daripada kemiskinannya) Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *harafa*, dan Ibnul Atsir, *An-Nihayah* (1:369-370).

menjadi acuhan para peneliti muslim untuk memaparkan ekonomi Islam. Dan, tidak samar lagi bahwa urgensi kajian ekonomi Islam adalah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan karakteristiknya dan nilai-nilainya. Demikian itu tidak berarti tidak boleh mengambil manfaat dari terminilogi yang terdapat dalam ekonomi konvensional. Bahkan seyogianya mengambil manfaat darinya dalam hal-hal yang tidak kontradiksi dengan akidah dan akhlak Islam. Sebab Umar *Radhiyallahu Anhu* menyadur sistem administrasi dari sistem ekonomi Romawi dan Persia.

3. Sesungguhnya perhatian terhadap terminologi ekonomi Islam membutuhkan kajian luas terhadap warisan Islam untuk memilih terminologi yang mengandung substansi penting dalam temanya, dan mencermati terminologi kontemporer untuk menggantikan terninologi yang mengandung makna yang tidak diterima menurut syariat. Pekerjaan ini membutuhkan upaya kolektif yang andil di dalamnya para spesialis dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa, fikih, ekonomi, dan lain-lain.

2. Urgensi Produksi dan Tujuan-tujuannya

Bagian kajian ini akan menjawab dua pertanyaan. Pertama, sejauh manakah perhatian fikih ekonomi Umar terhadap produksi, dan apa fenomena perhatian tersebut? Kedua, apa tujuan produksi yang mungkin disimpulkan dari fikih ekonomi Umar? Di mana tidak samar lagi tentang urgensi produksi dan tujuannya. Sebab, urgensi produski nampak dari sisi tujuannya. Berdasarkan hal tersebut, maka sub kajian ini dibagai dalam dua pembahasan, yaitu: (1) Urgensi produksi, dan (2) Tujuan produksi.

a. Urgensi Produksi

Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros aktifitas ekonomi yang berkisar di sekitarnya dan berkaitan dengannya, dimana produksi tidak mungkin ada dengan ketiadaannya. Karena itu, aktifitas produksi mendapat perhatian sangat besar dalam semua sistem tersebut. Hanya saja, perhatian ini berbeda antara suatu sistem dan sistem lainnya berdasarkan perbedaan tujuan produksi.

Produksi mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan dapat kami sebutkan yang terpenting dari beberapa fenomena perhatian tersebut, seperti berikut ini:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* menilai kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk jihad fi sabilillah. Dalam hal ini beliau mengatakan, "Tidaklah Allah

Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian yang aku meninggal dengannya setelah terbunuh dalam jihad fi sabilillah yang lebih aku cintai daripada aku meninggal di antara dua kaki untaku ketika berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian karunia Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."[1] Dalam riwayat lain, beliau berkata, "Aku tetapkan kepada kalian tiga bepergian: haji dan umrah, jihad fi sabilillah, dan mengendarai unta dalam rangka mencari sebagian karunia Allah. Demi Zat yang diriku di Tangan-Nya! Sungguh bila aku meninggal ketika mencari sebagian karunia Allah adalah lebih aku sukai daripada aku meninggal di atas tempat tidurku. Dan jika aku mengatakan bahwa meninggal dalam jihad fi sabilillah sebagai syahid, maka aku berpendapat bahwa meninggal dalam rangka mencari sebagian karunia Allah adalah syahid."[2]

Sesungguhnya penilaian bahwa produktifitas sebagai salah satu bentuk jihad fi sabilillah dikuatkan hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu*. Ia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Tabuk, lalu melintas di depan kami seorang pemuda yang gesit membawa hasil kerjanya, maka kami berkata, 'Alangkah bila pemuda itu berjihad dalam perang fi sabililah, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada hasil kerjanya itu.' Akhirnya pembicaraan kami sampai kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka beliau berkata,

'Apa yang telah kalian katakan?'

Kami menjawab, 'Demikian, dan demikian,' Maka beliau berkata,

'Ketahuilah, bahwa bila dia bekerja untuk kedua orangtuanya atau salah satu dari keduanya, maka dia berjuang di jalan Allah. Jika dia bekerja untuk mencukupi kelurganya, maka dia berjuang di jalan Allah. Dan, jika dia bekerja untuk mencukupi dirinya, maka dia berjuang di jalan Allah.'"[3]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwasanya melakukan aktifitas produksi lebih baik daripada mengkhususkan waktu untuk ibadah-ibadah sunnah, dan mengandalkan manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Di

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 241.

2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:467) Dimana pentahqiqnya berkata, "Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan para perawinya *tsiqah*, sedangkan sanadnya shahih." Dan lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (5:172), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 240-241, dan Ibnu Abdul Hadi, *Mahdhu Ash-Shawab Fi Fadhail Amiril Mukminin Umar Ibni Al-Khaththab* (2:732). Dimana mereka meriwayatkannya dengan redaksi, "Sungguh bila aku mati di antara dua kaki untaku dalam berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah untuk menjaga kecukupanku, adalah lebih cintai daripada aku mati berperang." Dan yang dekat dengan redaksi ini terdapat dalam kitab *Al-Iktisab fi Ar-Rizqi Al-Mustathab* karya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, hlm. 18. Dan lihatlah, Al-Khalal, *Kitab Al-Hatsts Ala At-Tijarah*, hlm. 101-105, dimana pentahqiqnya mengatakan sanad riwayat ini hasan. Lihat juga, Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah* (3:278), As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bi Al-Ma'tsur* (6:449), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:128 dan 132)

3 Al Baihaqi, *op.cit* (7:787). Hadits ini dikeluarkan oleh Al Mundziri dengan tambahan pada bagian akhirnya dengan redaksi, "Dan jika dia keluar bekerja karena riya dan membanggakan diri, maka dia berada di jalan setan." Lalu dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para perawinya shahih." Lihat, *At-Targhib wa At-Tarhib* (2:513-514. Dan Al-Albani berkata, "Hadits ini shahih." Lihat, *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (1:301). Dan lihatlah, Al-Manawi, *Faidhu Al-Qadir* (3:31). Hadits ini menjelaskan keutamaan produksi, baik yang memanfaatkan dirinya sendiri atau orang lain.

antara bukti hal itu adalah riwayat yang mengatakan, bahwa "Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat tiga orang di masjid tekun beribadah, maka beliau bertanya kepada salah satu di antara mereka, "Dari mana kamu makan?' Ia menjawab, 'Aku adalah hamba Allah, dan Dia mendatangkan kepadaku rizkiku bagaimana Dia menghendaki.' Lalu Umar meninggalkannya, dan menuju kepada orang kedua seraya menanyakan hal yang sama. Maka dia memberitahukan kepada Umar dengan mengatakan, "Aku memiliki saudara yang mencari kayu di gunung untuk dijual, lalu dia makan sebagian dari hasilnya, dan dia datang kepadaku memenuhi kebutuhanku.' Maka Umar berkata, 'Saudara kamu lebih beribadah daripada kamu.'

Kemudian Umar mendatangi orang yang ketiga seraya bertanya tentang hal yang sama. Ia menjawab, 'Manusia melihatku, lalu mereka datang kepadaku dengan sesuatu yang mencukupiku.' Maka Umar memukulnya dengan tongkatnya dan berkata kepadanya, 'Keluarlah kamu ke pasar,' atau ucapan yang seperti itu."[1]

3. Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau kaum muslimin untuk memperbaiki ekonomi mereka dengan melakukan kegiatan yang produktif, dimana beliau menyampaikan pembicaraan demikian itu kepada rakyatnya yang dekat dan juga yang jauh. Di antara riwayat yang berkaitan tentang hal ini, bahwa ketika Abu Dzibyan Al-Asadi datang dari Irak, Umar bertanya kepadanya tentang jumlah gajinya. Ketika Umar diberitahunya, maka Umar menghimbaunya agar menggunakan sebagian gajinya diinvestasikan dalam sebagian aktifitas yang produktif, dan berkata kepadanya, "Nasehatku kepadamu, dan kamu berada di sisiku, adalah seperti nasehatku terhadap orang yang di tempat terjauh dari wilayah kaum muslimin. Jika keluar gajimu, maka sebagiannya agar kaubelikan kambing, lalu jadikanlah di daerahmu. Dan jika keluar gajimu yang selanjutnya, belilah satu atau dua ekor, lalu jadikanlah sebagai harta pokok."[2]

---

1 Ibnu Al-Haj, *Al-Madkhal* (4:464), dan aku (penulis) tidak mendapatkan riwayat ini di tempat yang lain. Tapi, untuk sebagiannya terdapat dalil yang menguatkannya. Sebab perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Saudaramu lebih beribadah daripada kamu" dikuatkan oleh riwayat Abu Dawud, bahwa "Seseorang pergi haji bersama kaum pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka ketika mereka pulang, mereka menyebutkan kepada beliau tentang banyaknya ibadah oang tersebut, dan bila dia singgah di suatu tempt maka dia selalu shalat di tempat tersebut. Demikian itu dia lakukan hingga pulang haji. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Lalu siapa yang mencukupinya dalam memberi makan untanya dan membuat makanannya?*" Mereka menjawab, "Kami semua, ya Rasulullah." Beliau berkata, "*Kamu semua lebih baik daripada dia.*" Lihat, Abu Dawud, *Al Marasil*, hadits no. 306. Dimana pentahqiqnya berkata, "Semua perawinya tsiqah, dan para perawi Bukhari dan Muslim." Dan lihat, Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (1:117-119). Adapun pengusiran Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap orang yang mengandalkan kepada manusia, maka terdapat beberapa *atsar* yang menguatkan maknanya, dimana sebagiannya akan disebutkan ketika membicarakan tujuan ketiga dari tujuan produksi. Akan tetapi diamnya Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap orang yang mengatakan, "Aku adalah hamba Allah, dan Dia akan mendatangkan rizkiku kepadaku..." tidak sesuai dengan riwayat dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang perintah mengambil sebab, dan penolakan beliau terhadap pemahaman yang salah terhadap tawakal. Tentang sikap Umar ini akan dijelaskan secara rinci dalam bab ketiga, pasal kedua, *Insya Allah*.

2 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:585). Sebagaimana Umar juga berkata seperti itu kepada Khalid bin 'Arfathah ketika datang kepadanya dari Irak. Lihat, Al-Baladzari, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 634-635, dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:566-567). Maksud riwayat dari Umar seperti ini adalah agar seseorang menjadikan sebagian hartanya untuk modal tetap dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Di antara bukti lain tentang himbauan Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap kegiatan produksi adalah perkataannya, "Wahai orang-orang yang tekun beribadah, tegakkanlah kepala kalian, dan berdaganglah! Sebab jalan telah jelas. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia!"[1]

Selanjutnya, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* keluar ke pasar melihat mayoritas pedagangnya dari kalangan mantan hamba sahaya dan para budak, dan hanya sedikit yang dari kaum Quraisy, maka kondisi itu membuatnya tidak enak. Lalu beliau kembali kepada mereka seraya berkata, "Wahai kaum Quraisy! Janganlah kalain terkalahkan orang ini -yakni Ibnu Sirin- dan orang-orang yang sepertinya dalam dagang. Sebab, dagang adalah sepertiga kekayaan."[2]

Lalu ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui bahwa kaum muslimin menyembelih hasil ternak kuda mereka, dan seseorang di antara mereka berkata, "Apa aku masih hidup hingga aku mengendarai ini?!", maka Umar mengirim surat kepada mereka, "Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah kepadamu. Sebab, dalam perkara ini terdapat keistimewaan."[3]

Sesungguhnya *atsar* yang datang dari Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang himbauan melakukan aktifitas produksi sangat banyak sekali.[4]

4. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak hanya sekedar menghimbau, namun juga memberikan dukungan maknawi dan materi terhadap orang yang sedang atau ingin melakukan kegiatan produksi. Di antara contoh hal itu adalah sebagai berikut:
   a. Di Basrah terdapat seseorang yang disebut Abu Abdillah, dan dia merupakan orang pertama yang beternak kuda di tanah lapang di Basrah. Maka, dia mendatangi Umar seraya berkata kepadanya, "Sesungguhnya di Basrah terdapat lahan tanah yang bukan dari tanah *kharaj*, dan juga tidak akan mendatangkan mudharat kepada seseorang dari kaum muslimin bila ditanami dan dijadikan ladang gembala." Maka Umar *Raadhiyallahu Anhu* menulis surat kepada gubernur Basrah,[5] yang isinya:

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 248, Ibnu Al-Jauzi, *op.cit*, hlm. 228, Ibnu Muflih, *op.cit* (3:278), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:341), dan Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:704).

2 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 248, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:341). dan Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2: 704). Ibnu Al-Jauzi, *op.cit*, hlm. 228 menyebutkan riwayat ini dengan dua redaksi, yang salah satunya dengan redaksi: "Sepertiga kerajaan." Sedang dalam riwayat lain dengan redaksi, "Sepertiga kepimpinan", dan Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya bagus." Dan lihat, Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (4:128), yang di dalamnya disebutkan dengan redaksi, "Sesungguhnya dagang adalah separuh harta."

3 Ibnu Katsir, *op.cit* (1:341), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:367 dan 2:736), dan sanadnya shahih. Lihat. Al-Albani, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, hlm.180 181.

4 Lihat sebagian darinya dalam: Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 294 dan 298, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (3:1149), Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (2:71-72), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (3:909, dan 3:268).

5 Sebagian riwayat menyebutkan bahwa gubernur Basrah tersebut adalah Abu Musa. Tapi dalam riwayat lain dikatakan, Mughirah bin Syu'bah. Barangkali, Umar menulis surat kepada gubernur Basrah sebanyak dua kali.

"*Amma ba'du.* Sesungguhnya Abu Abdillah menyebutkan bahwa dia berladang di Basrah di wilayah Ibnu Ghazwan, dan dia menggembala kuda ketika tidak dimanfaatkan oleh seorang pun dari penduduk Basrah. Sungguh dia orang yang bagus pendapatnya. Maka, bantulah dia atas usaha ladangnya dan ternak kudanya; karena aku telah mengizinkan kepadanya untuk bercocok tanam; dan berikanlah kepadanya tanah yang ditanaminya, kecuali jika tanah itu jizyah dari tanah orang-orang ajam, atau dialirkan kepadanya air tanah jizyah. Janganlah kamu memberikan kepadanya melainkan yang baik."[1]

b. Ketika Umar *Radhiyallah Anhu* dalam perjalanan, di dekat Ar-Rauha'[2] mendengar suara penggembala kambing, maka beliau mengalihkan arah kepadanya. Lalu ketika telah dekat darinya, beliau berseru, "Wahai penggembala kambing!" Maka penggembala itu menjawabnya. Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya aku melintasi suatu tempat yang lebih subur daripada tanahmu, dan setiap penggembala akan diminta pertanggung-jawaban tentang gembalaannya." Kemudian beliau mengalihkan arah kendaraannya."[3]

c. Dari 'Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Al-Khathab berkata kepada bapakku, 'Apakah yang menghalangimu untuk menanami tanahmu?' Maka ayahku berkata kepadanya, 'Aku orang tua renta. Aku akan mati besok!' 'Aku wajibkan kepadamu untuk menanaminya!', kata Umar kepadanya. Sungguh aku melihat Umar bin Al-Khathab menanaminya dengan tangannya bersama bapakku."[4]

d. Ketika Hindun binti 'Utbah ditalak Abu Sufyan, dia meminjam kepada Umar uang dari Baitul mal sebanyak empat ribu untuk dagang dan menjamin akan membayarnya, maka Umar memberinya pinjaman. Lalu dia keluar ke daerah Kalb untuk melakukan jual-beli.[5]

e. Umar *Radhiyallahu Anhu* memotivasi hamba sahaya agar berdagang untuk membayar angsuran pembebasan mereka, dan beliau mendoakan mereka dengan keberkahan.[6]

---

1 Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 489-490. Dan lihat, Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (7:4), Ath-Thahawi, *Syarah Ma'ani Al-Atsar*, (3:270), Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al Amwal* (2:624-626), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (3:911).

2 Ar-Rauha' adalah daerah di perjalanan antara Makkah dan Madinah. Lihat, Yaqut Al-Hamawi, *Mu'jam Al-Buldan* (3:76).

3 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:221), Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 228, Ibnu Qutaibah, *Gharib Al-Hadits* (1:279), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:757).

4 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (3:909), dan disandarkan oleh Al-Albani kepada As-Suyuthi dalam *Al-Jami' Al-Kabir*. Lihat, *As-Silsilah Ash-Shahihah* (1:12).

5 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:16), Ibnu Al-Atsir, *Al-Kamil* (2:457), Ibnu 'Asakir, *Tarikh Dimasyq* (70:185), dan Adz-Dzahabi, *Tarikh Al-Islam (Ahdu Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 298-299..

6 Lihat, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (10:354-355)

f. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* menikahkan putranya, 'Ashim, beliau membantu nafkahnya selama sebulan lalu dicabut, dan memerintahkannya untuk melakukan aktifitas produksi seraya berkata kepadanya, 'Sungguh aku telah membantumu dengan buah-buahan dari kebunku di Al-Aliyah, maka pergilah kamu ke sana dan petiklah, kemudian kamu jual."[1]

g. Di antara bukti yang menunjukkan urgensi produktifitas dalam bekerja, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menilai kelemahan melakukan aktifitas produktifitas lebih besar mudharatnya terhadap manusia daripada kemiskinan dan kefakiran. Ia berkata, "Sesungguhnya kebodohan dalam (mencari) penghidupan lebih aku khawatirkan kepadamu daripada kemiskinan. Sesungguhnya tiada yang sedikit bila disertai dengan perbaikan, dan yang banyak tidak akan tersisa jika disertai dengan kerusakan."[2] Dan beliau berkata, "Bukanlah miskin itu orang yang tidak memiliki harta, tapi miskin adalah orang yang tidak (pandai) mendapatkan penghidupan."[3] Sebagaimana beliau juga berkata, "Sesungguhnya pekerjaan seseorang adalah lebih berat bagiku daripada kemiskinannya."[4] Maksudnya, bahwa ketiadaan pekerjaan seseorang dan kebingungan memikirkan hal itu adalah lebih berat bagiku daripada kemiskinannya. Dan, orang yang bekerja adalah orang yang produktif.[5]

5. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak hanya menghimbau manusia melakukan aktifitas produksi dan dia berlepas darinya, namun dia sendiri juga melakukan aktifitas produksi. Hingga setelah diangkat sebagai khalifah pun, dia tidak berhenti bekerja dalam hartanya sendiri. Sebab terdapat riwayat bahwa dia keluar -ketika dia sebagai khalifah- ke ladangnya di Juruf.[6] Juga terdapat riwayat bahwa dia berdagang ketika telah menjadi khalifah.[7] Dan seringkali dia mencari utang untuk pengembangan modal dagangnya.[8] Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* sebagai khalifah, dia dan keluarganya makan dari baitul mal, dan dia bekerja dalam hartanya sendiri."[9] Dan diriwayatkan bahwa warisan

---

1 Imam Ahmad, *Az Zuhd*, hlm. 172, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 244, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:210), Ibnu Syabah, *Akhbar Al Madinah* (2:264), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 247, Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 171, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:516, 518), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 130, dan sanadnya shahih.

2 Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 175, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:709), Al-Khalal, *op.cit*, hlm. 41, dan pentahqiqnya berkata, "Sanadnya shahih jika dipastikan mendengarnya Humaid dari Umar."

3 Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an* (3:159). Dan lihat, Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an* (14:308), Al-Mawardi, *Tafsir Al-Mawardi (An-Nukat wa Al-Uyun)* (2:374-375), dan Ibnul Atsir, *op.cit* (2:71).

4 Ibnul Atsir, *op.cit* (1:70), dan *Lisan Al-Arab* (9:44).

5 Ibnul Atsir, *op.cit* (1:370). Dan dikatakan bahwa Umar bermaksud, "Mengayakan orang miskin dan mencukupkan urusannya itu lebih mudah bagiku daripada memperbaiki orang yang rusak."

6 Malik, *op.cit* (1:49), Ibnu Abdil Bar, *Al-Istidzkar* (2:110-111), dan Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (9:534, 536).

7 Lihat, Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 180, Adz-Dzahabi, *op.cit*, hlm. 373, dan As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 130.

8 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:211), dan Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 181

9 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:234), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:597), dan redaksi baginya, Ibnu Syabah, *op.cit* (2:260), Al Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (10:183), Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (4:357), dan Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, hlm. 280.

Umar yang dibagi ahli warisnya sebanyak tujuh puluh ribu ladang pertanian."[1]

Nampaknya, kesibukan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam dagang masih berjalan hingga perang Qadisiyah dan pembebasan Damaskus, lalu wilayah Islam semakin luas dan beragam problemnya. Maka beliau mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku seorang pedagang, dan kalian menyibukkanku dengan perkara kalian. Apakah kalian berpendapat aku halal untuk mendapatkan sebagian dari harta ini?"[2]

6. Di antara fenomena perhatian Umar bin Al-Khathab terhadap produktifitas adalah riwayat yang menyebutkan bahwa dia memikirkan hal tersebut ketika sedang melaksanakan syiar-syiar ibadah.[3] Dan, seringkali dia di atas mimbar pada hari Jum'at sebelum khutbah menanyakan orang yang di sekitarnya tentang pasarnya dan para pelayan mereka.[4] Kemudian ketika Umar ditanya tentang berdagang dalam haji, dia berkata, "Apakah penghidupan mereka hanya di dalam musim haji?"[5]
7. Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau para wali anak yatim agar meniagakan harta anak yatim seraya berkata, "Niagakanlah harta anak yatim agar tidak termakan oleh zakat."[6] Dan beliau menyerahkan harta anak yatim yang di sisinya kepada orang yang meniagakannya, dimana dia berkata kepada Hakam bin Abul 'Ash Ats-Tsaqafi, "Sesungguhnya aku memiliki harta anak yatim yang cepat habis oleh zakat. Apakah di sisi kalian terdapat para pedagang yang dapat aku serahkannya kepada mereka?"[7]

---

1 Ibnu Abu Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 334. Dan terdapat riwayat yang akurat bahwa utang Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika dihitung setelah wafatnya sebanyak enam puluh delapan ribu, atau sekitar itu. Lihat, *Shahih Al-Bukhari*, hadits no. 3700, dan Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:273). Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Nafi', "Dari mana Umar memiliki utang, sedangkan seseorang ahli warisnya menjual warisan darinya dengan seratus ribu?" Lalu Ibnu Hajar berkata, "Ini tidak menafikan bila Umar ketika meninggalnya memiliki utang. Sebab banyaknya harta seseorang tidak mengharuskan bila dia tidak memiliki utang. Barangkali Nafi' mengingkari bila utang Umar tidak dibayar." Lihat, *Fathul Bari* (7:82). Dan memungkinkan dikatakan, bahwa utangnya dalam bentuk uang kontan, sedangkan peninggalannya berupa ladang pertanian, seperti disebutkan dalam riwayat di atas, dan riwayat lain yang disebutkan Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (7:82).

2 Ath-Thabari, *op.cit* (4:444), Ibnul Atsir, *Al Kamil* (2:4352). Adapun sebelum perang Qadisiyah, maka Umar berdagang dan mengambil dari baitul mal sesuatu yang tidak ditentukan jumlahnya, dan dia berkata, "Sesungguhnya aku memposisikan diriku dari harta Allah (baitul mal) dalam posisi wali yatim; jika aku kecukupan, aku menghindari; dan jika aku membutuhkan, aku makan dengan yang ma'ruf, kemudian aku bayar." Diriwayatkan oleh Ibnu Syabah, *op.cit* (2:260), dan sanadnya shahih, seperti dikatakan pentahqiqnya.

3 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (3:216), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (1:349), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (2:533-534), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (8:132-134).

4 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (3:216), dan Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (8:372). Dan diriwayatkan bahwa Umar pernah shalat dengan manusia tanpa membaca surat Al-Qur'an, kemudian salam. Ketika ditanya tentang sebab demikian itu, dia memberitahukan kepada mereka bahwa dia sedang memikirkan penyiapan kafilah dagang ke Syam. Lihat, rincian kisah ini dalam Abdurrazaq, *op.cit* (2:123-125), Ibnu Abi Syabah, *op.cit* (1:349), Al-Baihaqi, *op.cit* (2: 533-534), dan Al Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (8:133-134).

5 Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (4:168-169), Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (1:248). Dan disebutkan, bahwa para pedagang memiliki tempat singgah di Mina, dan Umar singgah bersama mereka. Lihat, Al-Azraqi, *Akhbar Makkah* (2:73), Al-Fakihi, *Akhbar Makkah* (4:283), dan sanadnya dinyatakan shahih oleh DR. Abdul Malik bin Duhaisy dalam tahqiqnya terhadap kitab *Akhbar Makkah* karya Al-Fakihi (4:283-284).

6 Dikeluarkan oleh Malik, *Al-Muwaththa'* (1:251). Abdurrazzaq, *op.cit* (4:68-69), Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (4:248). Al-Baihaqi, *op.cit* (4:179-180, 6:3-4) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (3:346-247), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 455. Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (3:991), dan sanadnya shahih. Lihat, Ibnu Hajar, *Talkhish Al-Habir* (2:167-168), dan Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (3:259).

7 Abdurrazzaq, *op.cit* (4:67-68), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 44, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (3:990), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:4) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (3: 246-247). Dan lihat beberapa riwayat lain dalam karya Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (15:178-179)

Sesungguhnya ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hukum usaha dan pengembangan harta berdasarkan perkataan Umar, "Niagakanlah harta anak yatim." Hal itu karena Umar memerintahkan hal tersebut, sedangkan dia khalifah dan tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyalahi pendapatnya.[1] Di mana sebagian ulama memahami perintah tersebut dalam arti wajib; sebagian yang lain berpendapat sebagai bentuk anjuran (sunnah); dan sebagian yang lain lagi berpendapat bahwa perintah tersebut dalam arti mubah.[2] Dan, seorang penulis kontemporer berpendapat, bahwa tidak mustahil bila perintah Umar untuk meniagakan harta anak yatim sebagai bentuk politik syar'i, dan tidak lain. Sebab perintah itu keluar dari Umar sebagai khalifah, di samping perintahnya yang telah diisyaratkan tidak ditetapkan sebagai kewajiban.[3]

Dalam permasalahan ini kita harus membedakan antara hukum pengembangan harta dan hukum pengadaan harta. Sebab yang pertama berkaitan dengan hukum pengembangan harta yang ada di tangan seseorang. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan hukum usaha untuk mendapatkan harta; dalam arti: apakah seseorang yang tidak memiliki harta wajib berusaha untuk mendapatkannya? Tidak diragukan lagi, bahwa jika keharusan pengembangan harta anak yatim telah ditetapkan, maka keharusan usaha (produksi) untuk mendapatkan sesuatu yang wajib adalah lebih utama lagi.

Sesungguhnya perkataan Umar, "Aku wajibkan kepadamu tiga bepergian, yaitu: haji dan umrah, jihad, dan usaha untuk mencari rizki",[4] menguatkan pendapat yang mengatakan wajibnya usaha dan produksi. Sebab produksi dalam riwayat tersebut disejajarkan dengan kewajiban syar'i, yaitu haji dan jihad fi sabilillah. Tapi, sebagaimana haji dan jihad tidak wajib dalam segala situasi dan kondisi, maka produksi juga tidak wajib dalam segala kondisi. Sesungguhnya yang wajib adalah untuk memenuhi kebutuhan yang wajib, atau jika ditinggalkan berdampak terbaikannya hal yang wajib. As-Subki berkata, "Para ulama (Syafi'iyah -Edt) berbeda pendapat dalam hukum meniagakan harta anak yatim: apakah wajib atau sunnah? Sedangkan yang paling shahih dalam madzhab (Syafi'i -Edt) adalah, bahwa hal itu hukumnya wajib (hanya untuk memenuhi) kadar nafkah dan zakat. Dan tentu yang dimaksudkan para ulama itu tentang kadar ini, bahwa tambahan yang melebihi kadar tersebut tidak wajib, dan yang wajib hanya terbatas pada kadar ini. Tidak diragukan lagi,

---

1 Lihat, Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi, *Al-Qabas Syarh Al-Muwaththa'* (2:462) saduran dari DR. Nazih Kamal Hammad, *Istitsmar Amwal Al-Aitam fi Al-Fiqh Al-Islami*, kajian yang dipublikasikan di majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, Th. 1415 H. edisi 24 hlm. 18.

2 Lihat, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (4:264-265), Al-Jashshash, *op.cit* (1:400-401), Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (2:60), As-Subki, *Fatawa As-Subki* (1:336). Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Takmilah Al-Majmu'* (13:6-7), dan DR. Nazih Kamal Hammad, *op.cit*, hlm. 16-20.

3 Nazih Kamal Hammad, *op.cit*, hlm. 21

4 Telah disebutkan takhrijnya.

bahwa hal itu dibatasi oleh persyaratan (bahwa ia) memungkinkan dan mudah untuk dilakukan."[1]

Pada level umat, memproduksi sesuatu yang merealisasikan kekuatan dan kemandirian umat serta membebaskannya dari ketergantungan, dinilai sebagai bentuk kewajiban kolektif (fardhu kifayah), dan boleh jadi sebagai kewajiban individu (fardhu 'ain) terhadap kelompok tertentu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya beberapa pekerjaan ini adalah kewajiban kolektif. Sebab kemashlahatan manusia tidak sempurna melainkan dengannya. Jika manusia membutuhkan ahli pertanian, ahli tenun, atau ahli bangunan mereka, maka pekerjaan-pekerjaan ini menjadi wajib, dan penguasa bisa memaksakan kepada mereka -jika mereka menolak- membayar ganti yang sebanding."[2]

b. Tujuan Produksi

Telah terdapat upaya-upaya untuk mengetahui tujuan produksi dalam ekonomi Islam. DR. Muhammad Najatullah Shiddiqi berpendapat bahwa pertumbuhan dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu:

a. Merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan.
b. Memenuhi kebutuhan keluarga.
c. Mempersiapkan sebagian kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya.
d. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah.

Dan, Shiddiqi mengerahkan upaya untuk mengukuhkan setiap tujuan produksi ini dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.[3] Namun DR. Muhammad Mundzir Qahaf menyanggah penentuan tujuan-tujuan tersebut. Sebagai landasannya, bahwa keempat tujuan ini bersifat umum yang berlaku pada setiap unit ekonomi. Artinya, bahwa keempat tujuan ini sesuai bagi konsumen dengan kadar kesesuaian perkembangan dan produsen. Dia mengusulkan satu tujuan sebagai gantinya, yaitu "sampainya kemanfaatan kolektif dalam pertumbuhan kepada batas maksimalnya." Dan yang dimaksudkannya dengan kemanfaatan kolektif dalam pertumbuhan adalah total manfaat dan keuntungan untuk pelaku usaha dan pemilik modal, dengan syarat kita harus memahami manfaat sesuai pemahaman Islam.[4]

1 As-Subki, *op.cit* (1:336). Dan lihat, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, *op.cit*, hlm. 27-35, Abu Abdullah Mahmud bin Muhammad Al-Haddad, *Al-Manarah Ala At-Tijarah*, sebagai komentar dalam catatan kaki kitab *Al-Hatstsu 'ala At-Tijarah* karya Al-Khalal, hlm. 105.
2 *Al-Hisbah fi Al-Islam*, hlm. 14-16.
3 Lihat, M.N. Siddiqi, *The Economic Enterprise In Islam*, hlm. 11-34, saduran dari DR. Muhammad Mundzir Qahaf, *Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 72-73
4 Lihat, DR. Muhammad Mundzir Qahaf, *op.cit*, hlm. 73, dan DR. Syauqi Ahmad Dunya, *An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah Min Manzhur Islami*, hlm. 117-118

Akan tetapi dengan merenungkan kedua pendapat tersebut, maka nampak jelas bahwa jarak perbedaan antara keduanya sangatlah dekat. Sebab, kemanfaatan yang dimaksudkan dari kegiatan ekonomi terkadang dalam upaya mendapatkan keuntungan, terkadang dalam mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan, terkadang dalam kemanfaatan ukhrawi, dan lain-lain. Sebagaimana tujuan aktifitas produksi dalam Islam terkadang untuk lajunya aktifitas produksi itu sendiri, dan terkadang untuk kemanfaatan umat Islam, namun tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Sebab pemilik usaha seyogianya menentukan tujuannya dalam upaya merealisasikan tujuan umum bagi umat Islam.[1] Karena itu, Utsman bin Abul 'Ash berkata kepada Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di tempat kami terdapat lahan tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, maka putuskanlah dia kepadaku untuk aku kelola, sehingga dia bermanfaat bagi keluargaku dan juga bagi kaum muslimin." Maka Umar pun menetapkannya kepadanya.[2]

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dirincikan tujuan aktifitas produksi, dan tidak mengapa bila tujuan-tujuan tersebut bersifat umum yang sesuai bagi setiap unit ekonomi; karena di antara tabiat ekonomi Islam adalah adanya saling keterkaitan antara unit-unit ekonominya, dan saling bahu membahunya dalam merealisasikan tujuan-tujuan individu dan jamaah dalam lingkup sistem Islam yang komprehensif.

Berikut ini penjelasan tujuan-tujuan terpenting produksi dalam prespektif fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*:

***Pertama;* Merealisasikan Keuntungan Seoptimal Mungkin.**[3]

Apakah ekonomi Islam menerima tujuan ini sebagaimana halnya dalam ekonomi konvensional?

Sesungguhnya penetapan kesimpulan terhadap sesuatu merupakan bagian dari pemahaman yang benar terhadap konsepsinya. Karena itu, jawaban atas pertanyaan tersebut mengharuskan mengenali karakteristik tujuan ini seperti digambarkan teori ekonomi konvensional sebagai berikut ini:

- - - - - - - - - - -

1 Lihat, DR. Abdurrahman Yasi Ahmad, *Dirasat Fi Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 60
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Kita memulai dengan tujuan ini karena ia merupakan tujuan dasar bagi usaha tertentu dalam ekonomi konvensional. Tapi, di antara yang dapat dicermati, bahwa di sana terdapat korelasi antara tujuan-tujuan produksi yang akan disebutkan kemudian pada tempatnya. Sebagai contoh, tujuan mendapatkan keuntungan dapat merealisasikan tujuan perlindungan terhadap harta dan pengembangannya; dan seterusnya.

"Sesungguhnya kaum kapitalis berkeyakinan bahwa upaya seseorang untuk merealisaksikan kemaslahatan pribadinya tidak akan merugikan masyarakat, bahkan akan berguna baginya; karena kemaslahatan umum tidak lain adalah sekumpulan kemaslahatan individu-individu. Karena itu, individu merupakan sel utama dalam setiap medan aktifitas perekonomian, yang berhak untuk maju ke depan dalam aktifitas perekonomiannya, dan memproduksi barang-barang yang dikehendaki, mendirikan industri yang mengucurkan keuntungan kepadanya tanpa batasan, walaupun barang-barang yang diproduksi dan industri yang didirikan tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, baik dalam sisi material maupun sisi moral.[1]

Prinsip ambisi individu tersebut memberikan peranan besar bagi kebangkitan individu yang menggerakkan aktifitas perekonomian. Sebab, ketika seseorang tidak berproduksi karena ingin memenuhi kebutuhan manusia, tapi karena ingin menjual produknya dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Itulah yang menjadikan para ekonom kapitalis melihat bahwa keuntungan sebagai tujuan dasar bagi usaha tertentu.[2]

Setelah itu, datang orang yang mengatakan bahwa keuntungan tidak dinilai sebagai tujuan satu-satunya bagi perusahaan-perusahaan besar -meskipun masih menjadi tujuan terpentingnya-, namun perusahaan terkadang bertujuan memperbesar penjualannya sehingga menjadi turun harganya; acapkali perusahaan memperhatikan kesejahteraan para pekerja dengan menambahkan keistimewaan-keistimewaan mereka, sehingga menjadikan naiknya beban produksi; dan seringkali bertujuan melakukan perluasan dan *image* yang bagus.[3]

Sesungguhnya tujuan-tujuan yang memberikan -pada masa-masa tertentu dari usia perkembangan- urgensi di atas urgensi tujuan peraihan keuntungan tersebut tidak lain adalah sebagai tujuan tahapan, yang pada akhirnya juga menjadi sarana untuk merealisasikan tujuan yang mendasar, yaitu meraup keuntungan sebesar mungkin.[4]

Dari argumentasi tersebut, maka menjadi nampak dengan jelas bahwa tujuan produsen dalam ekonomi kapitalis untuk meraih keuntungan sebesar mungkin adalah berdasarkan pada dua hal:[5]

----

1 Lihat, DR. Shalahuddin Namiq, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 78, 92.
2 DR. Shalahuddin Namiq, *op.cit.* Dan lihat DR. Labib Syuqair, *op.cit*, hlm. 159, DR. AbdurrahmanYasri Ahmad, *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 225, dan DR. Ni'matullah Najib Ibrahim, *Usus Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 181.
3 Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Mua'shirah*, hlm. 27, 47, dan DR. Abdul Karim Kamil Abdul Kazhim, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Muqarinah*, hlm. 105
4 Lihat, Robert Carson, *Madza Ya'rifu Al-Iqtishadiyyun 'an At-Tis'inat Wama Ba'daha*, hlm. 218.
5 Negara-negara kapitalis pernah melakukan bentuk campur tangan terhadap kehidupan ekonomi; yaitu setelah ekononmi kapitalis mengalami kesulitan dan krisis akibat dominasi ambisi pribadi dan kebebasan absolut.

Pertama, ambisi pribadi. Maksudnya, bahwa individu berupaya merealisasikan kemaslahatannya, baik sesuai dengan kemashlahatan umat atau kontradiksi dengannya.

Kedua, kebebasan individu secara mutlak. Maksudnya, bahwa individu boleh memiliki sesuatu tanpa batasan dan boleh menggunakan sesuatu yang dimilikinya dengan tanpa ikatan.

Sesunggunya kedua hal tersebut tidak diterima dalam syariat Islam. Sebab, ambisi pribadi -dengan maknanya di atas- adalah tertolak. Hal itu karena setiap individu muslim merupakan anggota dalam satu tubuh umat, yang ikut merasakan bersamanya dalam suka dan dukanya. Jika seseorang lebih cenderung mencintai dan mementingkan diri sendiri, maka Islam berusaha membina kecenderungan tersebut, dan mendorong untuk mementingkan dan menginginkan kebaikan bagi orang lain. Karena itu, seorang produsen muslim seyogianya menentukan tujuannya dalam upaya merealisasikan kemaslahatan umum bagi umat.

Pada sisi lain, bahwa hukum-hukum Islam mengatur kebebasan individu. Karena itu seorang produsen muslim tidak bisa melakukan tindakan yang mendatangkan mudharat terhadap kaum muslimin, hatta walaupun tindakan tersebut merealisasikan keuntungan sebesar mungkin baginya.[1]

Dari keterangan di atas nampak jelas bahwa titik penekanan yang menjadi landasan tujuan meraih keuntungan dalam ekonomi konvensional tidak diterima dalam ekonomi Islam. Akan tetapi itu bukan berarti menolak konsep dasarnya. Sebab, tujuan meraih keuntungan sebesar mungkin yang sesuai batasan dan kaidah syariah merupakan tuntutan dalam Islam, bahkan merupakan salah satu tujuan mendasar bagi produsen yang memberikan andil dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang lain bagi produsen muslim.[2]

Tentang tujuan produsen muslim untuk meraih keuntungan ini dapat disimpulkan dari fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* dari beberapa *atsar* sebagai berikut:

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* berpesan kepada para pedagang agar beralih dari aktifitas yang tidak merealisasikan keuntungan. Kata beliau, "Barangsiapa yang memperdagangkan sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak

---

1 Lihat, DR.Abdurrahman Yasri Ahmad, *Dirasat Fi Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 57-60. Dan, dalam kajian ini akan dibicarakan tentang "Batasan-batasan produksi" dalam sub kajian berikutnya. Juga akan dibicarakan tentang "Pengawasan ekonomi dan peranannya dalam menangkal tindakan-tindakan yang merugikan" dalam bab ketiga, *insya Allah*.

2 Di antara demikian itu adalah meningkatkan kemampuan produksi. Dan, tidak samar lagi, bahwa seorang muslim dituntut untuk memperbagus dalam melakukan pekerjaan, baik bertujuan mendapat keuntungan ataupun tidak.

mendapatkan sesuatu pun di dalamnya, maka hendaklah beralih darinya kepada yang lainnya."[1]

b. Dari Ibnu Sirin, bahwa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* mengeluar-kan zakat harta anak yatim, lalu berkata kepada Utsman bin Abul 'Ash, "Aku memiliki harta anak yatim yang cepat habis termakan zakat. Apakah di tempatmu terdapat para pedagang dapat yang aku serahkan harta itu (untuk diputar oleh) mereka?" Lalu Umar menyerahkan kepadanya sepuluh ribu dirham, kemudian dia pergi dengannya, di mana dia memiliki beberapa hamba sahaya. Setahun kemudian, dia datang kepada Umar, maka Umar berkata, "Apa yang dilakukan terhadap harta anak yatim itu?" Ia menjawab, "Aku datang kepadamu membawanya." Umar berkata, "Apakah ada keuntungan-nya?" "Ya, sampai seratus ribu dirham," jawabnya. Umar berkata, "Bagaimana caranya yang kamu lakukan?" Ia menjawab, "Aku serahkan ia kepada para pedagang, dan aku beritahukan kepada mereka posisi anak yatim bagimu." Maka Umar bekata, "Tidak ada orang lain yang paling patut untuk berhati-hati agar tidak memberi kami makanan yang haram kecuali engkau. Kembali-kanlah modal harta kami, dan kami tidak butuh terhadap keuntunganmu!"[2]

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan sebagian aktifitas produksi untuk mencari keuntungan.[3]

d. Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhu* membeli dari ghanimah Jalaula'[4] dengan empat puluh ribu dirham. Maka ketika dia membawanya kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, akad jual beli tersebut ditolak Umar, karena keyakinan Umar tentang terjadinya nepotisme di dalamnya disebabkan posisi Abdullah sebagai salah satu sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan putra Amirul Mukminin. Kemudian Umar memanggil para pedagang, lalu dijualnya dengan empat ratus ribu dirham. Kemudian Umar memberikan kepada Abdullah dari keuntungan setiap satu dirham dengan satu dirham, lalu memerintahkan yang selebihnya dari harga untuk dibagikan kepada orang-orang yang ikut dalam perang.[5]

e. Umar *Radhiyallahu Anhu* bertemu Al-'Ala bin Al-Aswad lalu berkata kepadanya, "Berapa keuntungan Hakim bin Hizam?" Ia menjawab, "Dia membeli dari milik tetangga dengan seratus ribu dirham, dan mendapatkan

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:8), Abu Ubaid, *Gharib Al-Hadits* (2:68), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 255.Ibnu Qutaibah, *Uyun Al-Akhbar* (1:250), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 228, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:705, dan Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1-341-342) dan dia berkata, "Sanadnya hasan."

2 Telah disebutkan takhrijnya dengan redaksi lain.

3 Lihat contoh demikian itu pada: Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 250-252, dan Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 185.

4 Jalaula' adalah nama peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan bangsa Persia pada tahun 16 H. Lihat, Yaqut Al-Hamawi, *op.cit* (2:156) dan Ibnul Atsir, *Al-Kamil* (2:364)

5 Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6.556), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 273-274, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2.592), dan Ibnu Asakir, *op.cit* (44.323).

keuntungan seratus ribu dirham darinya." Lalu Umar menemuinya seraya berkata, "Wahai Hakim, berapa keuntunganmu?" Maka dia memberitahukan kepada Umar seperti pemberitahuan Al-'Ala. Umar berkata, "Kamu menjualnya sebelum kamu menerimanya?" "Ya," jawabnya. Umar berkata, "Sesungguhnya penjualan ini tidak benar, maka kembalikanlah dia." Maka Hakim berkata, "Demi Allah, aku tidak bisa melakukan demikian itu, karena dia telah berpencar dan telah pergi. Tapi, modalku dan keuntunganku kujadikan sebagai sedekah."[1]

f. Miswar bin Makhramah menimbun makanan, lalu dia melihat awan dari awan musim gugur, diapun merasa khawatir. Dan ketika pagi harinya dia datang ke pasar seraya berkata, "Barangsiapa yang datang kepadaku, maka aku akan menjual kepadanya dengan harga beli." Ketika hal tersebut sampai kepada Umar bin Al-Khathab, maka dia mendatanginya ke pasar, lalu berkata kepadanya, "Apakah kamu gila, wahai Miswar? Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin. Tapi, aku melihat awan dari awan musim gugur, maka aku tidak menyukainya, namun aku menyukai apa yang bermanfaat bagi manusia, maka aku putuskan untuk tidak mengambil keuntungan di dalamnya." Maka Umar berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu."[2]

Dari beberapa riwayat tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Umar *Radhiyallahu Anhu* bertujuan terwujudnya keuntungan dalam setiap aktifitas perekonomian. Dimana tujuannya dalam meniagakan harta anak yatim adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang darinya dapat dikeluarkan zakat anak yatim tersebut sehingga tidak habis termakan oleh zakat. Dan dengan demikian, maka terjadilah perlindungan terhadap modal. Bahkan ketika Umar mengetahui bahwa Miswar menjual barang dagangannya tanpa keuntungan, beliau mendatanginya ke pasar dan mengingkarinya dalam hal tersebut seraya menuduhnya gila. Akan tetapi ketika Umar mengetahui tujuan Miswar dalam hal tersebut, maka Umar menyetujuinya.

---

1 Ibnu Abdil Hakam, *Futuh Mishra*, hlm. 114, dan dikeluarkan oleh Malik dengan ringkas. Lihat riwayat ini dan riwayat-riwayat yang lain dalam *Al-Muwaththa'* (2:687-688) dan Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (5:290-292)

2 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra [Ath-Thabaqat Al-Khamisah Min Ash-Shahabah]* (2:142) , dan pentahqiqnya berkata, "Sanadnya tidak mengapa". Dan lihat, Ibnu Asakir, *op.cit* (16:504), dan Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah* (8.249). Adapun maksud tidak menyukai awan, maka dijelaskan oleh perkataan Ibnu Umar kepada seorang anak muda dari penduduk Makkah yang menjual makanan, "Wahai anakku, ada apa denganmu dan makanan?! Hendaklah kamu memperhatikan unta! Hendaklah kamu mempedulikan sapi?! Hendaklah kamu memperhatikan kambing! Sebab, sesungguhnya pemilik makanan menyukai paceklik dan terputusnya hujan, sedangkan pemilik ternak menyukai hujan." Lihat, Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (10:52) Nampaknya, bahwa sebab tidak menyukai turun hujan adalah dampaknya dalam banyaknya makanan dan turunnya harga. Sebab, Katsir meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sebaik-baik orang adalah Fulan, kalau bukan karena jualannya?" Katsir berkata, "Saya berkata kepada Sa'id, apa yang dia jual?" "Makanan," jawabnya. Saya berkata, "Orang yang menjual makanan melampaui batas?" Ia menjawab, "Tidaklah barang yang dijual seseorang semakin sedikit, melainkan harga menjadi semakin mahal bagi manusia." Lihat, Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 264-265, Ibnu Katsir, *op.cit* (1:349), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:705), dan Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 229.

- Umar *Radhiyallahu Anhu* selalu mengawasi cara mendapatkan keuntungan. Jika dia merasakan adanya *syubhat*, maka dia tidak menetapkan hal tersebut. Karena itu, beliau menolak keuntungan untuk harta anak yatim; memberikan kepada putranya, Abdullah keuntungan yang wajar dan mengembalikan yang selebihnya kepada orang-orang yang mendapatkan ghanimah; karena dia merasakan adanya kolusi dan nepotisme dalam hal tersebut; dan memerintahkan Hakim bin Hizam untuk mengembalikan penjualan yang dilarang secara syariah dan keuntungan yang didapatkan darinya.

  Pada sisi lain, bahwa beberapa sikap tersebut menunjukkan bahwa keuntungan seyogianya merupakan hasil dari kegiatan perekonomian yang hakiki; tidak hanya sekedar keuntungan yang timbul dari kolusi, nepotisme atau mengeksploitasi kebijakan, dan yang seperti itu.
- Sebagai pedoman asal dalam setiap aktifitas perekonomian adalah keuntungan. Dan, tujuan seperti ini tidak boleh dikorbankan melainkan untuk kemaslahatan yang lebih besar, seperti yang terjadi pada Hakim dan Miswar. Dimana Hakim bin Hizam menyedekahkan keuntungan dan seluruh modalnya karena mengharapkan terbebas dari tanggungan penjualan yang dilarang. Sedangkan Miswar, ketika merasakan sikap egoisme dan ambisi pribadi, dimana dia tidak menyukai -sekedar tidak menyukai- apa yang mendatangkan kemaslahatan umum, karena keyakinannya bahwa kemaslahatan umum ini kontradiksi dengan kemaslahatan pribadinya, maka dia pun kemudian mengharamkan dirinya dari keuntungan, lalu Umar *Rahiyallahu Anhu* pun memujinya atas sikap tersebut.

  Lalu dimanakah sikap-sikap tersebut dalam teori ekonomi konvensional dalam masalah keuntungan yang berangkat dari ambisi pribadi dan kebebasan yang kosong dari nilai-nilai kemanusiaan dan etika sosial?
- Terakhir, bahwa pengarahan Umar *Radhiyallahu Anhu* agar meninggalkan aktifitas perdagangan yang tidak merealisasikan kuuntungan, adalah berarti penetapan ketidakmanfaatan aktifitas tersebut. Dari hal ini dapat dipahami tentang memungkinkannya penggunaan tabel keuntungan bagi tolok ukur kelaikan suatu aktifitas perekonomian dan kesuksesannya.

Kedua: Merealisasikan Kecukupan Individu dan Keluarga

Seorang muslim wajib melakukan aktifitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Dan, dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat banyak riwayat yang mendorong segala bentuk kegiatan ekonomi dalam merealisasikan hal tersebut.

Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* menikahkah putranya, Ashim, beliau memberikan bantuan nafkah kepadanya selama sebulan, kemudian dicabutnya dan diperintahkannya untuk melakukan aktifitas yang akan bisa membantu dalam menafkahi dirinya dan keluarganya, seraya berkata kepadanya, "Aku telah membantumu dari buah-buahan kebunku di Al-Aliyah, maka pergilah kamu dan petiklah dia, lalu kamu jual. Kemudian berdirilah kamu di samping seseorang pedagang kaummu. Jika dia menjual, berserikatlah dengannya, lalu hasilnya kamu jadikan nafkah untuk dirimu dan keluargamu."[1]
b. Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat anak perempuan kurus yang jatuh bangun karena pingsan, maka beliau bertanya tentang siapa dia, apakah dia tidak memiliki keluarga? Lalu ketika diberitahu bahwa anak perempuan tersebut putrinya Abdullah bin Umar, maka Umar berkata kepada putranya, Abdullah, "Apa yang terjadi padanya sehingga seperti apa yang aku lihat? Bekerjalah untuk anak-anakmu, wahai Abdullah! Dan, carilah untuk putrimu apa yang dicari orang-orang untuk putri mereka."[2]

***Ketiga*: Tidak Mengandalkan Orang Lain.**

Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperbolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menadahkan tangannya kepada orang lain meminta-minta, dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang di tangan orang lain. Beliau berkata, "Hendaklah kamu melepaskan apa yang ada di tangan manusia! Sebab tidaklah seseorang melepaskan dari sesuatu yang di tangan manusia melainkan dia tercukupkan darinya. Dan hindarilah ketamakan, karena sesungguhnya tamak adalah kemiskinan."[3]

Hingga walaupun seorang muslim ingin keluar pergi jihad fi sabilillah, Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak membolehkannya untuk menadahkan tangannya kepada orang lain untuk mendapatkan biaya keluarnya dalam jihad. Beliau bahkan mengarahkannya untuk bekerja. Sebab terdapat riwayat dari Nafi', ia berkata,

"Seorang pemuda yang kuat badannya masuk ke masjid, dan di tangannya terdapat anak panah, lalu dia berkata, 'Siapakah yang dapat membantuku dalam jihad fi sabililah?' Maka Umar menyerukan untuk dipanggilkan

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3:210), Ibnu Syabah, *op.cit* (2:246), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:95). Ibnu Abdi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 246, Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm 179, Ibnul Jauzi, *op.cit*. hlm. 19, dan Adz-Dzahabi, *Tarikh Al Islam (Ahdu Al Khulafa' Ar-Rasyidin)* hlm. 271.
3 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 218, dan lihat Imam Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 174

pemuda tersebut. Ketika dia didatangkan, Umar berkata, 'Siapakah yang mau mempekerjakan anak muda ini di ladangnya dengan atas namaku?' Maka seseorang dari kaum Anshar berkata, 'Saya, wahai Amirul Mukminin!' Umar berkata, 'Berapa kamu memberikan upah kepadanya setiap bulan?' Ia menjawab, 'Demikian dan demikian.' Umar berkata, 'Ambillah dia!' Maka dia pergi dengannya. Kemudian ketika dia telah bekerja di kebun seorang AnshAr tersebut dalam beberapa bulan, Umar berkata kepadanya, 'Apakah yang telah dilakukan oleh pekerja kami?' Ia menjawab, 'Bagus, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Datangkanlah dia kepadaku, juga apa yang terkumpul dari upahnya!" Lalu dia datang dengannya dan dengan sekantong dirham. Maka Umar berkata kepadanya, "Ambillah ini! Lalu jika kamu mau, sekaranglah kamu ikut berjihad; dan jika kamu mau, duduklah kamu!"[1]

Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga menyampaikan pembicaraan kepada orang-orang yang hanya tekun beribadah, seraya mengatakan, "Wahai orang-orang yang tekun beribadah, angkatlah kepala kalian, karena sesungguhnya jalan telah jelas! Berlombalah dalam kebajikan, dan janganlah kalian menjadi beban bagi kaum muslimin."[2]

Beliau juga pernah mengatakan, "Kalau bukan karena perdagangan ini, niscaya kamu menjadi beban bagi manusia."[3] Dan, ketika Zaid bin Maslamah menanami tanahnya, Umar berkata kepadanya, "Kamu benar! Cukupkanlah dirimu dari manusia, niscaya lebih terpelihara agamamu, dan lebih mulia bagimu di hadapan mereka."[4]

Pada sisi lain, Umar menilai bahwasanya melakukan aktifitas perekonomian apa pun bentuknya dan tingkatannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia dan mengandalkan mereka dalam mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini, beliau mengatakan, "Usaha yang memenuhi sebagian kebutuhan adalah lebih baik daripada mengandalkan kepada manusia."[5]

Keempat: Melindungi Harta dan Mengembangkannya

Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengannya, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa dengannya, seseorang tidak akan istiqamah dalam agamanya, dan tidak tenang dalam kehidupannya.[6]

---

1 Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman* (2:82), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:123)
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:467) dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:122)
4 Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* (2:71), dan tidak aku mendapatkan riwayat ini pada selainnya.
5 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (11:281). Dn lihatlah beberapa redaksi yang selainnya dalam: Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 297, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm.229, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:706), dan Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (4:122).
6 Lihat, Ibnul Qayyim, *'Uddah Ash-Shabiri*, hlm. 260, dan Al-Mawardi, *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, hlm. 217.

Dan, dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab, di dunia ia sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain.[1] Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi. Dimana beliau mengatakan, "Niagakanlah harta anak yatim! Janganlah sampai dia termakan oleh zakat."[2] Dan beliau berpendapat bahwa harta yang sedikit akan tetap ada bila dipelihara dan dikembangkan, sedangkan harta yang banyak akan habis jika tidak dikembangkan. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, perbaikilah hartamu yang telah dikaruniakan Allah *Ta'ala* kepadamu. Sebab sedikit dalam kehati-hatian lebih baik daripada banyak dalam kecerobohan."[3]

Pada sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerukan manusia untuk mengembangkan harta dan memeliharanya untuk memenuhi kebutuhan yang boleh jadi muncul di masa mendatang, dan untuk memenuhi kebutuhan ahli warisnya setelah meninggalnya. Di antara bukti hal itu, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* berpesan kepada Khalid bin 'Arfathah untuk mengembangkan hartanya, dan menasehatinya agar dia menjadikan sebagian gajinya dalam usaha yang produktif, maka beliau berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku, wahai Khalid, khawatir bila kamu sepeninggalku dipimpin oleh para pemimpin yang tidak mempersiapkan pemberian harta pada masa mereka (untuk keturunan mereka). Dan, jika tersisa seorang di antara mereka atau seseorang dari putra mereka, maka mereka memiliki sesuatu yang mereka yakini (sebagai harta)nya, lalu mereka bersandar kepadanya."[4]

Kelima: Mengeksplorasi Sumber-sumber Ekonomi dan Mempersiapkannya untuk Dimanfaatkan.

Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya tidak memenuhi hajat insani bila tidak dieksplorasi oleh manusia dalam kegiatan produksi yang

---

1 Lihat, Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 167, 211, Al-Muhib Ath-Thabari, *Ar-Riyadh An-Nadharah* (2:393), Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 176, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 213, Al-Ghazali, *op.cit* (2:71), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (1:402).
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:211), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 211, 216 (dan redaksi baginya), Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 251, dan Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 231.
4 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:567), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*. hlm. 176, dan telah disebutkan riwayat lain dalam hlm. ....

mempersiapkannya untuk dapat laik dimanfaatkan.[1] Hal itu telah dijelaskan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti firman-Nya,

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾ [الملك: ١٠]

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (Al-Mulk: 15)

Allah *Ta'ala* memerintahkan kepada manusia untuk bekerja di segala penjuru bumi untuk memanfaatkan sebagian dari rezki yang dikaruniakan-Nya di muka bumi ini.158 Dimana rezki yang diciptakan Allah *Ta'ala* di muka bumi ini lebih luas daripada yang terbersit dalam benak kita tentang kata rezki itu sendiri. Sebab rezki bukan hanya harta yang didapatkan seseorang di tangannya untuk memenuhi kebutuhannya dan kesenangannya, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan Allah *Ta'ala* di muka bumi ini yang berupa jalan dan kandungan rizki itu.[2]

Sesungguhnya makna-makna tersebut telah datang dengan jelas dan lugas dalam fikih Umar *Radhiyallahu Anhu*. Di antara bukti hal itu adalah perkataan beliau, "Janganlah seseorang duduk dari mencari rezki seraya mengatakan, 'Ya Allah, berikanlah rezki kepadaku!' Sebab kamu telah mengetahui bahwa langit tidak akan hujan emas dan juga tidak akan hujan perak. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memberikan rizki kepada sebagian manusia dari sebagian yang lain." Lalu beliau membaca firman Allah *Ta'ala*,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ [الجمعة: ١٠]

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al- Jumu'ah: 10)[3]

Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga berkata, "Tidaklah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan kematian yang aku mati dengannya -setelah

---

1 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Ibnu Khaldun, Muassis Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 28
2 Lihat, Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4:424) dan Ibnul Qayyim, *Al-Fawaid*, hlm. 28-29
3 Lihat, Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an* (6:3638-3639)
4 Al-Ghazali, *op.cit* (2:71), Ibnu Abdi Rabbihi, *Al-Aqdu Al-Farid* (2:305)., dan bandingkan, Ali Ath-Thanthawi dan Naji Ath-Thanthawi, *Akhbar Umar*, hlm. 264, dan Al Albani tidak mengomentari atsar ini dalam takhirijnya terhadap hadits-hadits kitab, *Musykilah Al Faqri wa Kaifa Alajaha Al-Islam*, hlm. 25

terbunuh dalam perang di jalan Allah- yang lebih aku sukai daripada aku meninggal di antara kedua kaki untaku ketika aku melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah."[1] Dalam riwayat lain disebutkan tambahan, "Kemudian dia membaca ayat ini:

> *"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah."* (Al-Muzammmil: 20)[2]

Kemudian di antara bukti tentang antusiasme Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mengeksplorasi sumber-sumber rizki dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan, bahwa beliau menyerukan untuk menggarap lahan tidur dengan memberikan bantuan untuk pelaksanaannya, dan tidak menetapkan lahan tidur kepada orang yang menelantarkannya dan tidak mengeksplorasinya. Dimana rincian hal tersebut akan dijelaskan kemudian.

Keenam: Pembebasan dari Belenggu Taklid Ekonomi[3]

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Sebab bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah yang pada realitanya sebagai bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi. Sedangkan bangsa yang hanya menjadi konsumen selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi dan lemah kemampuannya dalam perkembangan yang dapat membebaskan dari ketergantungan terhadap dunia luar.

Sesungguhnya kemandirian politik dan peradaban tidak akan sempurna tanpa kemandirian ekonomi. Dan, suatu bangsa manapun tidak akan mampu melakasanakan peranannya dalam politik dan peradaban sebagaimana yang seharusnya selama mereka belum bisa merealisasikan kemandirian dalam bidang ekonomi.[4]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* menilai bahwasanya meninggalkan produksi menyebabkan terjatuh dalam ketergantungan ekonomi, dan dampaknya yang sangat menyedihkan. Sebab terdapat riwayat dari Abu 'Adiy (seorang sahabat), bahwa dia berkata,

---

1. Telah disebutkan takhrijnya.
2. As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur* (6: 449)
3. Maksud pembebasan dari ketergantungan ekonomi di sini bukan berarti ekonomi Islam harus eksklusif dan tidak memiliki hubungan dengan perekonomian yang lain, karena sulitnya merealisasikan kecukupan intrinsik dari segala kebutuhan. Sebab seluruh negara dunia, sebagiannya membutuhkan sebagian yang lain. Tapi pembebasan di sini dengan arti bahwa negara Islam harus mengandalkan diri sendiri dengan hidup dalam batas-batas sumbernya, dan perekonomiannya mampu memenuhi berbagai kebutuhannya, baik dengan memproduksinya sendiri, atau dengan mengembangkan pemasukannya dari jalan pengeluarannya yang tidak dibutuhkan orang lain, sehingga ekonomi kuat yang menjadi terbebas dari intervensi orang lain dan dari segala bentuk ketundukan.
4. Lihat, DR. Hazim Al-Bailawi, *Mihwar Al-Iqtishad wa Al-Iqtishadiyin*, hlm. 56

"Kami sedang duduk di masjid, lalu Umar bin Al-Khathab berdiri, maka kami bertanya, 'Kemana engkau pergi, wahai Amirul Mukminin?' Ia menjawab, 'Ke pasar; aku ingin melihatnya.' Lalu dia mengambil cambuknya kemudian pergi, dan kami duduk menunggu. Ketika dia kembali, kami bertanya, "Apa yang engkau lihat, wahai Amirul Mukminin?' Ia menjawab, "Aku melihat para mantan hamba sahaya adalah mayoritas penghuninya (sebagai pedagang), dan tidak terdapat orang-orang Arab melainkan sedikit." Seakan dia terusik dengan kondisi tersebut. Maka kami berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya dengan *fai'*. Kami tidak suka bila mengendarai kenistaan. Cukup bagi kami para hamba sahaya kami dan pelayan-pelayan kami." Ia berkata, "Demi Allah, sungguh jika kamu meninggalkan mereka berdagang di pasar sendiri, nicaya kaum laki-laki kamu akan membutuhkan kaum laki-laki mereka, dan kaum perempuan kamu kepada kaum perempuan mereka."[1] Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Umar berkata, "Siapa para pedagangmu?" Mereka berkata, "Para mantan hamba sahaya kami dan hamba-hamba sahaya kami." Umar berkata, "Hampir dipastikan bila kamu akan membutuhkan kepada apa yang di tangan mereka, lalu mereka menolak kamu."[2]

Jika seperti itu kekhawatiran Umar terhadap ketergantungan ekonomi di antara sesama kaum muslimin, maka lebih utama lagi bila ketergantungan ekonomi itu terjadi pada selain kaum muslimin, dikarenakan akan lebih berat dan sangat besar mudharatnya.

"Sungguh benar dugaan Umar *Radhiyallahu Anhu*. Sebab ketika mulainya generasi tabi'in dalam paruh kedua abad pertama, maka kemudahan berganti dengan kesulitan, dan mayoritas manusia menjadi miskin, dimana santunan tahunan dari negara terputus. Lalu muncul generasi yang tidak memiliki kemampuan bekerja, penduduk Madinah dari kalangan bangsa Arab semakin berkurang, dan semakin bertambah jumlah para mantan hamba sahaya serta kaum imigran; sedangkan bangsa Arab terpinggirkan ke arah pedalaman. Dan ketika datang abad ke-3, bangsa Arab menjadi asing terhadap penduduk Madinah dan membutuhkan apa yang di tangan penduduk Madinah; lalu terjadi pertikaian antara penduduk Madinah dan penduduk pedalaman (badui), sehingga perlu didirikan benteng untuk melindingi penduduk Madinah dari serangan penduduk pedalaman (badui).[3]

---

1 Ibnu Syabah, *op.cit* (2:313)
2 *Ibid* (2:314)
3 Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *Al-Madinah An-Nabawiyah* (2:41-42), dan As-Samhudi, *Wafa' Al-Wafa'* (2: 766-768)

Dan, realita kaum muslimin pada hari ini mengukuhkan apa yang dikhawatirkan Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut. Di mana banyak di antara kaum muslimin -dalam era sekarang- berpaling dari kegiatan-kegiatan produksi dan hanya mengandalkan barang-barang impor, sehingga mereka bergantung kepada selain mereka dalam kebutuhan pokok. Bahkan berapa banyak barang-barang penting yang dibutuhkan kaum muslimin pada hari ini, namun para produsennya menolak untuk mengekspor ke negara- negara Islam!

Pada sisi lain, bahwa sebagian kaum muslimin meninggalkan sumber kekayaan yang dimudahkan oleh Allah kepada mereka, lalu mereka memilih hidup santai dan mengandalkan para pekerja yang didatangkan.[1] Hal ini akan menjadi ancaman besar di waktu mendatang. Sebab orang yang mengandalkan orang lain bisa jadi datang kepadanya kondisi yang dia membutuhkan dirinya sendiri, dan boleh jadi kekayaannya terkena bencana, lalu enyah darinya orang-orang yang diandalkannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atas namanya. Akibatnya dia tidak mampu menghadapi kondisi tersebut.

***Ketujuh:* Taqarrub kepada Allah *Ta'ala*.**

Tidak diragukan lagi, bahwa produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah *Ta'ala* disebabkan aktifitas produksinya, baik dia bertujuan untuk meraih keuntungan, merealisasikan kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan-tujuan lain yang telah disebutkan sebelumnya, selama dia menjadikan aktifitasnya tersebut sebagai sarana pertolongan dalam menaati Allah *Ta'ala* dan merealisasikan pengabdian yang sempurna kepada-Nya. Ini satu sisi.

Pada sisi lain, bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menuntut manusia agar memakmurkan bumi, seperti disebutkan dalam firman-Nya,

"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya." (Hud: 61) Dimana firman-Nya, "*Dan menjadikan kamu pemakmurnya*" ini berarti bahwa Dia memerintahkan kita untuk memakmurkannya dengan apa yang kita butuhkan. Dan di dalamnya juga terdapat makna tentang kewajiban mamakmurkan bumi untuk pertanian, reboisasi, dan bangunan.[2] Ini berarti, bahwa seyogianya seorang produsen muslim menjadikan tujuannya dalam melaksanakan aktifitas perekonomiannya sebagai respon terhadap bimbingan

---

1 Seakan mereka mengulangi apa yang dikatakan bangsa Arab kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya Allah telah menckupkan kami darinya dengan fai', dan kami tidak suka bila mengendarai kenistaan, dan cukup bagi kami para mantan budak kami dan para pelayan kami."

2 Al-Jashshash, *op.cit* (3:213)

Ilahi, dan melaksanakan kewajiban syariah ini dengan memakmurkan bumi dan mempersiapkannya untuk pemanfaatan, agar kaum muslimin dapat melaksanakan tugas dalam kehidupan ini, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya kepada Allah *Subahnahu wa Ta'ala*. Dan dengan tujuan tersebut, seorang produsen muslim akan mendapatkan pahala, di samping hasil materi, karena aktifitas perekonomiannya.

Dalam menjelaskan korelasi aktifitas perekonomian seorang muslim dengan pahala, Umar *Radhiyalllahu Anhu* berkata, "Wahai manusia, demi Allah, sungguh bila aku mati di antara dua kaki untaku dikala aku mencari hartaku di muka bumi dari sebagian karunia Allah, adalah lebih aku sukai daripada aku mati di atas tempat tidurku."[1]

Dan beliau berkata, "Wahai manusia! Perbaikilah penghidupanmu. Sebab di dalamnya terdapat kebaikan bagimu dan menyambungkan silaturahmi kepada selain kamu."[2]

Sungguh seorang muslim ketika meyakini bahwa melaksanakan aktifitas produksinya -sesuai kaidah-kaidah syariah- sebagai ibadah, bahkan salah satu pintu jihad fi sabilillah, dan sarana yang berkaitan dengan banyak ibadah, maka demikian itu akan lebih mendorongnya untuk melakukan produktifitas yang terbaik, serta menyambutnya dengan semangat dan gesit.

Pada sisi lain, bahwa penggerak dasar bagi non-muslim terhadap produksi adalah mencari keuntungan semata; dan ketika mereka tidak mendapatkannya, maka dia tidak melangkah dalam melakukan aktifitas produksi. Sedangkan beragamnya motivasi seorang muslim dan tujuan-tujuannya dalam produksi adalah yang menjadikannya lebih besar dalam menyambut produksi, sehingga manfaat produksi dalam ekonomi Islam menjadi lebih banyak daripada yang terdapat dalam ekonomi konvensional.

3. Kaidah-kaidah Produksi

Dalam ekonomi konvensional, seseorang diberikan hak untuk memproduksi segala sesuatu yang dapat mengalirkan keuntungan kepadanya, meskipun hal itu kontradiksi dengan kemashalatan material dan moral masyarakat.

---

1 Al-Khallal, *op.cit*, hlm. 105, dan sebelumnya telah disebutkan riwayat ini dengan redaksi lain.

2 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 216. Adapun perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "*Dan menyambungkan silaturahmi kepada selain kamu*", maka "menyambungkan" di sini sebagai kata metafora tentang "berbuat baik kepada kerabat dari orang-orang yang memiliki hubungan nasab dan perbesanan dengan menampakkan kasih sayang kepada mereka dan memperhatian kondisi mereka." Lihat, Ibnul Atsir, *op.cit* (5:191-192) Sedang perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "*kepada selain kamu*" memberikan makna keluasaan persambungan dengan tidak membatasi kepada kerabat, tapi mencakup segala bentuk infak sosial.

Adapun dalam ekonomi Islam, seorang produsen muslim harus komitmen dengan kaidah-kaidah syariah untuk mengatur kegiatan ekonominya. Dimana tujuan pengaturan ini adalah dalam rangka keserasian antara kegiatan ekonomi dan berbagai kegiatan yang lain dalam kehidupan untuk merealisasikan tujuan umum syariah, mewujudkan bentuk-bentuk kemaslahatan, dan menangkal bentuk-bentuk kerusakan.

Dan, dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dapat ditemukan kaidah-kaidah produksi yang bisa kami dijelaskan yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

a. Kaidah Syariah

Yang dimaksudkan dengan kaidah syariah di sini bukan dari sisi halal dan haram saja, namun lebih luas lagi yang mencakup tiga sisi, yaitu: akidah, ilmu, dan amal.

Pertama: Akidah

Demikian itu adalah dengan keyakinan seseorang muslim bahwa aktifitasnya dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi ibadah baginya. Ini yang pertama.

Pada sisi lain, bahwa produsen muslim berkeyakinan bahwa hasil usahanya, keuntungan yang diraihnya, dan rizki yang didapatkannya adalah semata-mata karena pertolongan Allah dan takdir-Nya. Sebab, boleh jadi dia telah mengerahkan upaya kerasnya dan menggunakan sarana yang semestinya, namun hasilnya tidak seperti yang dia harapan, maka dia akan menghadapi demikian itu dengan sikap ridha dan tentram terhadap qadha' dan takdir Allah; karena rizki di tangan Allah, yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya, dan ditahan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Allah berfirman,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ [الزخرف:٣٢]

"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Az-Zukhruf: 32)

Dan Allah juga berfirman,

"Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-'Ankabut: 62)

Dalam mengukuhkan makna tersebut di atas, Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidak seorang pun melainkan dia memiliki jejak yang diinjaknya, rizki yang dimakannya, ajal yang menjemputnya, dan kematian yang merenggutnya. Hingga walaupun seseorang lari dari rizkinya, niscaya ia akan diikutinya hingga didapatkannya, sebagaimana kematian akan menemukan orang yang lari darinya. Maka, bertakwalah kepada Allah, dan perbaguslah dalam mencari rizki."[1]

Dan beliau menulis surat kepada Abu Musa dengan mengatakan, "Bersikaplah qana'ah dengan rezki kamu dari dunia; karena sesungguhnya Yang Maha Pengasih melebihkan sebagian hamba-hamba-Nya atas sebagian yang lain dalam rezki sebagai ujian bagi masing-masing. Dia menguji orang yang diberi-Nya keluasan rezki, bagaimana dia bersyukur kepada-Nya. Dimana mensyukuri rezki kepada Allah adalah dengan menggunakannya untuk kebenaran yang ditetapkan Allah."[2]

Kedua: Ilmu

Seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum syariah yang berkaitan aktifitas perekonomiannya, sehingga dia mengetahui apa yang benar dan yang salah di dalamnya, agar muamalahnya benar, usahanya lancar, dan hasilnya halal.[3]

Tema mempelajari hukum syariah bagi aktifitas perekonomian mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.* Di antara riwayat darinya yang menjelaskan urgensi mengetahui hukum untuk aktifitas perekonomian adalah perkataannya, "Sesungguhnya kamu beranggapan bahwa aku tidak mengetahui pintu-pintu riba. Sungguh bila aku mengetahuinya adalah lebih aku sukai daripada aku menguasai Mesir dan kekayaannya."[4] Dan, perkataannya, "Ada tiga hal yang bila Rasulullah

---

1 Al-Baihaqi, *op.cit* (2:72), dan Al Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:125)
2 Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (2:598), As-Suyuthi, op.cit (4:233). Al-Muttaqi Al-Hindi, op.cit, (3:736, 781), dan akan disebutkan kemudian komentar terhadap kedua riwayat ini setelah membicarakan dua sisi yang lain.
3 Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (3:224)
4 Abdurrazzaq, *op.cit* (8:26) dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:189)

Shallallahu Alaihi Sallam menjelaskannya kepada kami adalah lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, yaitu: khilafah, *kalalah*, dan riba."[1]

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang keras melakukan aktifitas perokonomian jika tidak mengetahui hukum syariahnya, dengan mengatakan, "Tidak boleh berjualan di pasar kami melainkan orang yang benar-benar mamahami agama."[2]

Dan, dalam menafsirkan firman Allah,

"*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu*" (An-Nisa': 4), Al-Qurthubi menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang maksud "orang-orang yang tidak sempurna akalnya" dalam ayat tersebut, dan dia berkata, "Dikatakan: janganlah kamu serahkan hartamu dengan *mudharabah* kepada orang yang tidak bagus dalam dagang. Dan diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, 'Barangsiapa yang tidak memahami agama, janganlah dia berdagang di pasar kami. Demikian itu adalah maksud firman Allah *Ta'ala*, '*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang tidak sempurna akalnya harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu.*' Yakni, orang-orang tidak mengetahui hukum. Sebab, orang yang tidak mengetahui hukum, meskipun dia tidak dicekal untuk pengembangan hartanya dan mengaturnya, maka harta tidak boleh diserahkan kepadanya karena ketidaktahuannya tentang cara jual-beli yang salah dan yang benar, apa yang halal dan yang haram darinya."[3]

Sesungguhnya sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat tegas terhadap pelaku ekonomi yang tidak mengetahui hukum syariahnya. Dimana beliau mengutus para petugas untuk mengusir dari pasar orang yang tidak memahami hukum ekonomi, dan beliau memukul dengan cambuknya orang yang duduk di pasar yang tidak mengetahui hukum syariah untuk kegiatan ekonominya, seraya berkata, "Janganlah duduk di pasar kami orang tidak mengerti riba."[4]

Sesungguhnya ketidaktahuan tentang hukum-hukum syariah untuk aktifitas perekonomian akan menjatuhkan ke dalam yang haram; dan bila seorang muslim jatuh ke dalam haram, terhapuslah keberkahan aktifitasnya

---

1 Ibnu Abi Saibah, *op.cit* (4:448). dan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:369)

2 At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits No.478, Ibnu Katsir, *jami' Al-Masanid* (18:263), *Musnad Al-Faruq* (1:349), dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib". Hadts ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (5:15) dengan redaksi, "*Janganlah sekali-kali jual beli di pasar kamu seseorang yang tidak memahami hukum dagang*" -dalam riwayat lain dengan tambahan- "*dan jika tidak, niscaya dia makan riba, suka atau pun tidak!*" Lihat, Mahmud bin Muhammad Al-Haddad dalam tahqiqnya terhadap kitab *Al-Hatsu 'Ala At-Tijarah* karya Al-Khallal, hlm. 62. Tambahan ini menunjukkan bahwa ilmu syariah sebagai tameng yang melindungi pemiliknya dari jatuh di dalam muamalah-muamalah yang haram

3 *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* (3:26-27)

4 Al-Kattani, *At-Taratib Al-Idariyah* (2:18)

dan tercampakkan ke dalam murka Allah, sehingga dia rugi di dunianya dan akhiratnya. Sungguh Umar mengerti dampak-dampak negatif dikarenakan tidak mengetahui hukum-hukum syariah bagi aktifitas perekonomian. Karena itu, mengetahui hukum-hukum tersebut lebih dicintai Umar daripada dunia dan seisinya; karena tiada nilai bagi dunia tanpa mengetahui halal dan haramnya. Maka bila saja kaum muslimin pada hari ini peduli dalam mempelajari hukum-hukum muamalah ekonomi sebelum melakukannya, sehingga hilang dari mereka kegelisahan, dan mampu bangkit dalam mengikis segala fenomena kemiskinan dan sikap ikut-ikutan di tengah mereka.

Ketiga: **Amal**

Sisi ini merupakan hasil aplikasi terhadap sisi akidah dan sisi ilmiah, yang dampaknya nampak dalam kualitas produksi yang dihasilkan oleh seorang muslim dan dilemparkannya ke pasar.

Sesungguhnya kualitas produksi dalam ekonomi konvensional berkaitan dengan kondisi permintaan riil yang didukung dengan daya beli. Maka, segala hal yang memenuni keinginan manusia yang disertai kemampuan finansial, lebih laik diproduksi, dan masuk dalam kategori produk yang dilemparkan di pasar.[1]

Sedangkan dalam ekonomi Islam, kualitas produksi tunduk terhadap hukum syariah yang ditetapkan Pencipta alam semesta. Karena itu, apa yang diperbolehkan syariah laik diproduksi dan dilemparkan ke pasar, sedangkan yang diharamkan syariah, seorang muslim tidak boleh maju untuk memproduksinya. Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* mengungkapkan makna tersebut dengan perkataannya, "Allah melaknat Fulan! Sebab, dia orang pertama yang mengizinkan penjualan khamar. Dan, sungguh tidak halal berdagang melainkan dalam sesuatu yang halal dimakan dan diminum."[2] Dalam riwayat lain disebutkan, "Sebab, sesungguhnya tidak laik berdagang dalam sesuatu yang tidak halal dimakan dan diminum."[3]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat antusias atas kehalalan produksi, dan menghimbau kaum muslimin agar menjauhi aktifitas yang haram dan syubhat. Dimana riwayat yang berkaitan dengan hal ini banyak jumlahnya, yang dapat kami sebutkan sebagian darinya seperti berikut ini:

---

1 Lihat, DR. Shalahuddin Namiq, *op.cit*, hlm. 101, dan DR Syauqi Ahmad, *An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah Min Manzhur Islami*, hlm. 111.
2 Sa'id bin Manshur, *As-Sunan*, tahqiq DR. Sa'ad bin Abdullah Al-Humaid (4:1599), Al-Baihaqi, *op.cit*, (6:25), dan sanadnya *hasan lidzatihi*, sebagaimana disebutkan dalam tahqiq Sunan Sa'id bin Manshur.
3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:412), dan Al-Muttqi Al-Hindi, *op.cit* (4:166)

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* menulis surat kepada kaum muslimin di daerah-daerah penaklukan dan menghimbau mereka untuk menjauhi hal-hal yang haram. Di antara yang menunjukkan demikian adalah riwayat dari Anas, ia berkata, "Datang kepada kami surat Umar, dan kami di bumi Persia, yang isinya: Janganlah kamu menjual samurai yang terdapat lingkaran perak dengan dirham."[1]

b. Dari Malik bin Aus Al-Hadatsan, ia berkata: "Aku menerima uang logam emas senilai 100 dinar, maka Thalhah bin Ubaidillah memanggilku. Lalu kami bertukar fikiran, hingga akhirnya dia pergi dari kami dan mengambil emas seraya dibolak-balikkan di tangannya, kemudian berkata, "Hingga datang kepadaku penjagaku dari hutan." Dan saat itu Umar bin Al-Khathab mendengar, maka dia berkata, "Demi Allah, janganlah kamu berpisah dengannya sehingga kamu mengambil darinya." Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya Rasululah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *'Emas dengan emas adalah riba kecuali kontan dan sepadan; gandum dengan gandum adalah riba kecuali kontan dan sepadan; korma dengan korma adalah riba kecuali kontan dan sepadan.'*"[2]

c. Sampai kepada Umar bahwa seseorang kaya karena menjual khamar, maka beliau berkata, "Pecahkanlah seluruh bejananya -dalam riwayat lain dengan redaksi- segala sesuatu yang dapat kamu lakukannya-, lepaskan seluruh ternaknya, dan janganlah seseorang mewarisi sesuatu pun darinya."[3]

d. Agar seorang muslim benar-benar jauh dari hal-hal yang syubhat dan haram dalam bidang produksi dan bidang-bidang yang lainnya, maka Umar menyerukan pendirian pembatas bagi seorang muslim antara yang halal dan yang haram, terlebih jatuh dalam syubhat. Dalam hal ini, beliau berkata, "Sesungguhnya kami meninggalkan 90% sesuatu yang halal karena takut dari yang haram."[4] Dan beliau mengatakan, "Sesungguhnya yang terakhir turun dari Al-Qur'an adalah ayat riba, dan Rasulullah meninggal dan tidak menjelaskannya; maka tinggalkanlah riba dan keraguan."[5]

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:285), Ibnu Hazm, *op.cit* (7:445) dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:186)

2 *Al-Muwaththa'* (1:636-637), Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2174, Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1586, Ath-Thabari, *Tahdzib Al-Atsar* (2:71-72), Ibnu Hazm, *op.cit.* (7:251), dan Ibnu Katsir, *Jami' Al Masanid* (18: 238-241) dan *Musnad Al Faruq* (1:346)

3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:413), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 105, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:271-272). Ibnul Qayyim, *op.cit.* (2:159) dan Al-Muttqi Al-Hindi, *op.cit* (4:186) dan sanadanya dinyatakan shahih oleh DR. Syakir Dzaib Fayyab dalam tahqiqnya terhadap kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih (2:272).

4 Abdurrazzaq, *op.cit* (8:152), Ibnu Hazm, *op.cit.* (7:414), Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 201. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan redaksi, "Sungguh aku khawatir bila kita telah menambahkan dalam riba sepuluh kali lipatnya dikarenakan takut kepadanya." Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:449). *Atsar* Umar ini dikuatkan hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan, *"Seseorang tidak mencapai tingkat orang yang bertakwa, hingga dia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan karena mengkhawatirkan sesuatu yang dilarang."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 2451, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 4215, dan sanadnya hasan. Lihat, Al-Albani, *Tahqiq Misykat Al-Mashabih* (2: 849)

5 Dikeluarkan oleh Ahmad, *Al Musnad*, hadits no.248, Ibnu Abdi Syaibah, *op.cit.* (4:449), Ibnu Hazm, *op.cit.* (7:414), Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18: 58-59) dan *Musnad Al-Faruq* (2:571)/ Atsar dinyatakan shahih oleh Al-Bushiri dalam *Misbah Az-Zujajah*, sebuah catatan kaki terhadap Sunan Ibnu Majah (3:73) dan dinyatakan hasan oleh Syu'aib Al-Arnauth dan lain-lain dalam tahqiq *Al-Musnad* no. 350, 246.

Dampak Kaidah Syariah dalam Perekonomian

Sikap qana'ah seorang muslim dan imannya kepada kaidah syariah untuk akitifitas perekonomian dengan ketiga sisinya tersebut akan berdampak pada indikasi-indikasi positif yang penting bagi perilaku ekonomi seorang muslim, yang dapat kami sebutkan beberapa yang terpenting di antaranya seperti berikut ini:

1. Keyakinan seorang muslim bahwa aktifitasnya dalam produksi merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika dilakukan dengan niat yang ikhlas, maka dia -sebagaimana halnya kegiatan yang mubah lainnya- akan menjadi ibadah dan mendapatkan pahala, baik usahanya sukses maupun tidak. Semua itu adalah yang mendorong seseorang muslim untuk selalu bekerja dengan rajin dan gesit. Sungguh jauh antara perilaku ini dan perilaku yang digambarkan oleh teori konvensional yang menjadikan penggerak aktifitas seseorang pada kadar *income* yang akan diraih, atau keinginan bekerja dan menampakkan kemampuan. Jika *income*nya berkurang atau keinginan dalam bekerja sedikit, maka aktifitas seseorang menjadi berkurang atau berhenti.[1] Pada sisi lain, bahwa keyakinan tersebut akan menjadikan kemampuan produsen muslim dalam mengemban resiko kegiatan produksi lebih besar daripada kemampuan non-muslim. Bagaimana tidak demikian? Sedangkan dia yakin bahwa jika dia lari dari rezkinya, maka dia akan diikutinya hingga didapatkannya, dan mengemban resiko aktitifitas produksi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan jika kemampuan mengemban resiko semakin bertambah lebih besar, maka akan semakin bertambah kemungkinan pembaruan, kemungkinan keuntungan, dan bertambah pesat kegiatan produksi. Dan demikian itu terdapat kemaslahatan bagi seluruh umat.[2]

- - - - - - - - - - -

Adapun makan ucapan Umar, bahwa ayat riba sebagai ayat yang terakhir diturunkan adalah, bahwa ayat ini baku dan tidak dihapuskan, jelas dan tidak ada kesamaran. Karena itu tidak dijelaskan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga harus diberlakukan sebagaimana adanya, tidak boleh meragukannya atau melenceng dari subtansinya atau meragukan sesuatu yang tercakup dalam ayat-ayatnya. Sedangkan yang dimaksudkan ayat-ayat riba adalah yang tersebut dalam surat Al-Baqarah, ayat 275-279. Lihat, Al-Qari, *Mirqah Al-Mafatih* (6:67), As-Sindi, *Hasyiyah ala As-Sunan Ibni Majah* (3:73). Dan Ibnu Rusyd berpendapat. "Bahwa sesungguhnya Umar tidak mengehendaki dengan ucapannya ini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menafsirkan ayat riba dan tidak menjelaskan maksudnya. Akan tetapi dia bermaksud bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjelaskan seluruh bentuk riba dengan nash. Sebab telah maklum bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkan banyak masalah riba secara nash." Dan Ibnu Rusydi menyebutkan beberapa contoh masalah jual-beli yang diharamkan dengan nash, lalu berkata, "Karena beberapa hadits ini mengandung penjelasan dan penafsiran tentang riba yang disebutkan Allah secara global dalam kitab-Nya, Al-Qur'an. Sedangkan yang tidak disebutkan dalilnya secara *nash* oleh Rasulullah, maka dengan mengarahkannya pada dalil-dalil syar'i. Dan tidaklah Rasulullah meninggal melainkan setelah menyempurnakan agama dan setelah menjelaskan semua hal yang dibutuhkan kaum muslimin." Lihat, beberapa pengantar dalam catatan kaki *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (3: 42-45). Kemudian yang seyogianya kita ketahui juga, bahwa Umar memutlakkan riba terhadap segala bentuk jual-beli yang haram. Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit.* (8:26), DR. Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh Umar*, hlm. 420. Dan, penafsiran-penafsiran terhadap perkataan Umar tersebut lebih laik daripada pendapat Ibnu Hazm dalam memahami *atsar*, dimana dia mengatakan, "Demi Allah, sungguh jauh bila Rasulullah tidak menjelaskan riba yang diancamnya dengan ancaman keras, dan Allah menyerukan perang di dalamnya. Dan jika beliau tidak menjelaskannya kepada Umar, maka sesungguhnya beliau telah menjelaskan kepada selainnya, dan beliau tidak wajib yang selebih itu. Sebagaimana beliau juga tidak wajib menjelaskan segala sesuatu kepada setiap orang. Akan tetapi jika beliau telah menjelaskannya kepada orang disampaikannya, maka sesungguhnya beliau telah menyampaikan apa yang wajib disampaikannya." Lihat, *Al-Muhalla* (7:414)

1 Lihat, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *Dirasat fi Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 53-54, dan DR. Shalahuddin Namiq, *op.cit*, hlm. 78.

2 DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *op.cit*, hlm. 54-55.

2. Jika seseorang yakin bahwa rizkinya dari sisi Allah, dan dia tidak akan mendapatkan melainkan rizki yang telah ditentukan Allah kepadanya, maka sikap ini akan menjadi penggeraknya dalam melakukan aktifitas produksinya hanya dalam hal-hal diperbolehkan dalam agama. Sebab, dia yakin bahwa jika dia melanggar hal-hal yang diharamkan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan rizki yang tidak ditetapkan Allah kepadanya. Dalam hal ini, Umar mengatakan, "Tidak seorang pun melainkan antara dia dan rizkinya terdapat tabir; jika dia bersikap tenang (dalam mencarinya) -dalam riwayat lain disebutkan: jika dia sabar-, maka rezkinya akan datang kepadanya; dan jika dia mendobrak, maka dia mencabik-cabik tabir dan tidak ditambahkan rezkinya." Dalam riwayat lain disebutkan: "Tidak akan mendapatkan lebih dari rezkinya."[1] Sebagaimana Umar juga mengatakan, "Jika seseorang lari dari rezkinya, maka dia akan diikutinya hingga didapatkannya, sebagaimana kematian akan mendapatkan orang yang lari darinya. Maka, bertakwalah kepada Allah, dan perbaguslah dalam mencari rezki."[2] Al-Baihaqi megomentari *atsar* Umar ini dengan mengatakan, "Ketika dia memerintahkan memperbagus dalam mencari rizki, kita mengetahui bahwa dia sama sekali tidak melarang bekerja. Akan tetapi dia tidak menyukai orang yang sangat berambisi dan rakus, seperti perbuatan orang yang mengatakan bahwa rizki Allah didapatkan dengan upaya kerasnya dan kesungguhan-nya, bukan karena takdir Penciptanya dan Pemberi rezkinya, Allah *Azza wa Jalla*."[3]
3. Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* yang telah disebutkan di atas, "Sesungguhnya Yang Maha Pengasih melebihkan sebagian hamba-hamba-Nya atas sebagian yang lain dalam rezki sebagai ujian bagi masing-masing. Dia menguji orang yang diberi-Nya keluasan rezki, bagaimana dia bersyukur kepada-Nya; dimana mensyukuri rezki adalah dengan menggunakannya untuk kebenaran yang ditetapkan Allah dalam rezki yang dikaruniakan-Nya kepadanya" akan mendorong produsen muslim dalam merealisasikan kemanfaatan umum dengan melaksanakan hak-hak yang diwajibkan Allah kepadanya dalam rezki yang dikarunaikan-Nya kepadanya. Sebab dia yakin bahwa rezki yang dikaruniakan Allah kepadanya dan tidak diberikan ke-

---

1 Ibnu Quraibah, *Uyun Al-Akhbar* (3:183) dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (16:153)

2 Telah disebutkan takhrijnya. Dan dalam hadits Nabawi disebutkan, "*Wahai manusia! bertakwalah kepada Allah, dan perbaguslah dalam mencari (rizki); karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati hingga terpenuhi rizkinya, meskipun dia lamban darinya. Maka, bertakwalah kepada Allah, dan perbaguslah dalam mencari (rizki); ambillah apa yang halal, dan tinggalkanlah apa yang haram.*" Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 2144, Al-Hakim, *Al Mustadrak*, hadits no. 7924, dan dia berkata, "Hadits ini shahih sanadnya, dan keduanya -Bukhari dan Muslim- tidak mengeluarkannya." Dan dalam hadits ini terdapat penjelasan makna memperbagus dalam mencari rizki.

3 *Syu'ab Al-Iman* (2:72)

pada yang lain, adalah sebagai ujian Allah kepadanya untuk diketahui-Nya apakah dia bersyukur ataukah kufur.

4. Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya berdagang tidak halal melainkan dalam sesuatu yang halal dimakannya dan diminumnya," menjelaskan hubungan yang erat antara produksi dan konsumsi dalam ekonomi Islam, dan indikasi masing-masing dari keduanya terhadap yang lain. Maka, setiap yang haram mengkonsumsinya adalah haram dalam memproduksinya, menawarkannya, dan mendistribusikannya.[1] Dan itu akan berdampak pada kesatuan penilaian yang menjadi landasan masing-masing sikap konsumen dan sikap produsen, dan merupakan penilaian non-ekonomi. Dan demikian itu akan berdampak pada eksistensi masing-masing untuk meluruskan yang lain saat terjadi penyimpangan. Sebagai coontoh, jika konsumen muslim menyeleweng dan mengarah kepada hal yang dilarang menurut syariah, maka seharusnya dia tidak akan dapat menemukan keinginannya di pasar. Sebab, produsen muslim tidak akan memproduksi hal yang dilarang tersebut. Sebaliknya, bila produsen muslim menyeleweng dengan memproduksi sesuatu yang tidak halal dikonsumsi, maka seharusnya dia tidak mendapatkan orang yang akan membeli produk tersebut dari kalangan kaum muslimin. Hingga hasilnya adalah kosongnya pasar kaum muslimin dari produk-produk yang haram jika mereka komitmen dengan ajaran agama mereka dalam perkataan dan perbuatan.[2]

   Pada sisi lain, bahwa seorang muslim haram memproduksi sesuatu yang haram dikonsumsi oleh seorang muslim, walaupun produk tersebut dipersiapkan untuk kalangan non-muslim. Dengan demikian, ekonomi Islam bekerja dalam membersihkan dunia dari hal-hal yang membahayakan.[3] Ini dikuatkan oleh riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sampai kepada Umar bahwa Fulan menjual khamar, maka dia berkata, 'Allah mengutuk Fulan! Tidakkah dia mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Allah mengutuk Yahudi, karena diharamkan kepada mereka lemak (babi), lalu ternyata mereka mengumpulkannya kemudian mereka jual.'"[4] Ibnu Hajar menjelaskan hadits ini dengan menyebutkan beberapa

---

1 Yang dimaksudkan makan dan minum dalam *atsar* Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah mengkosumsi; karena makan dan minum merupakan sisi terpenting dalam konsumsi, yang Jadi, makna *atsar* tersebut adalah, "Tidak halal berdagang melainkan apa yang halal dimakan dan diminum dari barang-barang konsumtif. Jika tidak dalam arti seperti ini, maka disana terdapat sesuatu yang tidak halal memakannya, tapi halal memperdagangkannya, seperti keledai kampung dan burung pemangsa. Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (4:484-485)

2 Lihat, DR. Abdurrahman Yasri Ahamd, *op.cit*, hlm. 92, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Durus fi An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah Min Manzhur Islami*, hlm. 112, dan *Silsilah Alam Al Iqtishad Al Islami* (1: 155)

3 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Durus fi An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah Min Manzhur Islami*, hlm. 112.

4 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2223, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1582.

bentuk, diantaranya bahwa orang disebut dalam kisah tersebut "menjual anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar."[1]

Sesungguhnya korelasi antara produksi dan konsumsi berdampak pada perlindungan terhadap sumber-sumber ekonomi kaum muslimin, yaitu dengan mengeksplorasinya dalam produk-produk halal yang mencerminkan kebutuhan yang hakiki bagi manusia, sehingga didapatkan keberkahan sumber-sumber ekonomi yang dikaruniakan Allah kepada kaum muslimin. Dalam hal ini, Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya dunia adalah kesenangan yang menawan. Barangsiapa yang mengambilnya dengan benar, dia akan diberikan keberkahan oleh Allah di dalamnya; dan barangsiapa yang mengambil dengan selain itu, maka dia seperti orang yang makan dan tidak kenyang."[2] Lain halnya ekonomi konvensional, yang sumber-sumber ekonomi diekspolitasi dalam produk-produk yang bermanfaat dan juga yang bermudharat, selama mendatangkan keuntungan bagi produsennya.

5. Sesungguhnya keyakinan seorang muslim bahwa aktifitasnya dalam produktifitas ekonomi sebagai bagian dari tugasnya dalam kehidupan, akan berdampak pada terealisasinya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan seorang muslim; dimana satu sisi tidak mengeksploitasi sisi yang lain; tidak mementingkan aktifitas produksinya dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan hak-hak Allah, hak-hak kelurganya, dan hak-hak orang lain. Sebaliknya, dia tidak hanya akan sibuk melaksanakan hak-hak tersebut dengan mengabaikan aktifitas perekonomian yang membantunya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan.

   Sesungguhnya fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* penuh dengan *atsar* yang mengokohkan keseimbangan dalam kehidupan seorang muslim dan menyerukan kepadanya, diantaranya:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* shalat Subuh -setelah menjadi khalifah-, kemudian pergi ke ladangnya di Juruf.[3]
2. Imam Bukhari menyebutkan dalam Shahihnya, "Bab: Bergantian dalam Mencari Ilmu", dan menyebutkan di bawahnya perkataan Umar *Radhiyalahu*

---

1 *Fathul Bari* (4:484). Dan dalam hadits Nabawi disebutkan, *"Barangsiapa yang menahan anggur pada masa petik hingga dijualnya kepada Yahudi, Nasrani, atau orang yang menjadikannya khamar, maka sesungguhnya dia masuk ke neraka atas kemauan sendiri."* Lihat, Al-Baihaqi, *op. cit.* (5:17), Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (5:25), dan Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (3:55).

2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:93), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (3:315), dan terdapat hadits Nabawi yang semakna dengan *atsar* ini dan juga mendekati redaksinya, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Sesungguhnya harta ini adalah keindahan yang menyenangkan. Maka, barangsiapa yang mengambilnya haknya dan meletakkannya pada haknya, maka dia menjadi penolong yang baik; dan barangsiapa yang mengambil dengan selain itu, maka dia seperti orang yang makan dan tidak kenyang."* Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 6427, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1052.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

Anhu, "Adalah aku dan tetanggaku dari kaum Anshar bergantian turun kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; ia datang satu hari, dan aku datang satu hari. Jika aku hadir, maka aku mendatanginya dengan berita hari itu tentang wahyu dan yang lainnya; dan jika dia yang hadir, dia juga melakukan seperti itu."[1] Dalam menjelaskan hadits ini, Ibnu Hajar berkata, "Di dalamnya terdapat pelajaran, bahwa pencari ilmu tidak boleh lalai dari memperhatikan urusan penghidupannya untuk dapat dijadikan penolong dalam mencari ilmu dan yang lainnya, disertai dengan ketekunan dalam bertanya tentang apa yang terlewatkan darinya pada hari ketidakhadirannya. Dalam hal ini Umar ketika itu melakukan perdagangan, seperti yang akan disebutkan dalam bab jual-beli."[2]

3. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengkhawatirkan bila banyak atau sedikitnya harta berpengaruh dalam keseimbangan kehidupan seorang muslim. Lalu akibatnya terjadi pelampauan batas atau kelalaian yang mengabaikan hak yang seharusnya dipenuhi. Agar terhindar dari kerancuan kondisi seperti itulah Umar berdoa kepada Allah seraya mengatakan, "Ya Allah, janganlah Engkau memperbanyak kepadaku dari dunia ini lalu aku melampaui batas, dan janganlah Engkau mempersedikit kepadaku darinya hingga aku lupa; karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan."[3]

   Sesungguhnya fikih ekonomi Umar ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang menengah dalam kekayaannya adalah yang paling banyak berperan dan aktif di dalam masyarakat, karena mereka selamat dari kekayaan yang membuat zhalim, dan kemiskinan yang membuat lupa. Karena itu, kita dapatkan upaya keras dari pihak musuh Islam mengikis kelompok ini dengan menggunakan politik yang memiskinkannya, menjadikannya sibuk dalam mencari sesuap nasi dan memenuhi tingkat kehidupan primer untuk keluarganya, sehingga dalam kondisi tersebut, mereka lupa terhadap banyaknya kewajiban terhadap agama dan umat mereka, sehingga umat pun menjadi santapan yang mudah bagi musuhnya.

4. Umar *Radhiyalahu Anhu* mengkhawatirkan para sahabat bila hati mereka tertaut dunia, lalu condong kepadanya, dan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena itu, Umar melarang mereka dari peluang sebab-sebab tersebut. Di antara contoh demikian itu adalah perkataan Umar kepada

---

1 *Shahih Al-Bukhari*, hadits no. 89
2 *Fathul Bari* (1:224)
3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:65, 7:100), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 203, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:640, 642), dan lihat beberapa *atsar* yang lain pada: Abdurrazzaq, *op.cit* (11:100), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:557), Ibnul Jauzi, *op.cit*. hlm. 130, dan As-Suyuthi, *op.cit* (2:17).

sahabat muhajirin di Madinah, "Wahai penduduk Madinah, janganlah kamu menjadikan harta kamu di Makkah, dan jadikanlah di Madinah; karena hati seseorang bersama hartanya."[1] Dan Umar melarang para mujahid untuk memiliki harta tidak bergerak di daerah-daerah penaklukan, seraya mengatakan, "Hindarilah olehmu untuk mendapatkan dari orang-orang asing -setelah singgah kamu di negeri mereka- apa yang menahan kamu di bumi mereka. Sebab kamu hampir kembali ke negeri kamu."[2] Sesungguhnya kepemilikan harta di Makkah akan berdampak pada ketertautan hati sahabat Muhajirin dengan harta tersebut, lalu mereka meninggalkan negeri hijrah mereka, padahal sikap ini tidak dibenarkan syariah.[3] Demikian pula larangan mengambil harta tidak bergerak di negeri asing. Sebab hal ini akan berdampak pada ketidakpulangan mujahidin ke negeri dan keluarga mereka. Dan itu akan berdampak pada terabaikannya kewajiban-kewajiban yang lain, seperti hak istri dan hak menyambugkan kerabat. Juga berdampak pada keinginan selalu santai dan mengabaikan jihad.

5. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* merasakan adanya kerusakan dalam keseimbangan antara beberapa kewajiban, maka dia berupaya melakukan terapi kepadanya. Sebagai contoh, bahwa suatu ketika Umar keluar ke kebunnya. Ketika dia kembali, ternyata orang-orang telah shalat Ashar, maka dia berkata, "Sesungguhnya aku pergi ke kebunku, lalu aku kembali dan manusia telah shalat?! Kalau begitu kebunku kujadikan sebagai sedekah terhadap orang-orang miskin (karena telah melalaikanku dari kewajiban shalat -Edt)."[4]

b. Prinsip Akhlak

Seorang produsen muslim tidak boleh menganggap cukup hanya karena produksinya halal, tapi dia harus mencemati bahwa sarana dan cara produksinya juga mubah; sebagaimana dia juga harus menjauhi aktifitas produksi yang berdampak buruk terhadap masyarakat, meskipun pada dasarnya mubah.[5]

Sesungguhnya prinsip akhlak mengharuskan keterikatan seorang produsen muslim dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak buruk yang

---

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (10:437), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (14:126)
2 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (14:153)
3 Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat lain dengan redaksi, "Janganlah kamu menjadikan harta di belangkan Ar-Rauha', dan janganlah kamu kembali lagi setelah hijrah." Lihat, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (14:666)
4 Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:140), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 200. Al-Laits-salah satu perawi- berkata, "Sesungguhnya dia hanya ketinggalan shalat jamaah." Sanad *atsar* ini shahih seperti disebutkan dalam tahqiq *Musnad Al-Faruq*, dan bandingakan riwayat lain dalam *Musnad Al-Faruq*, hlm. 140.
5 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Durus Al-Iqtishadiyah Min Manzhur Islami*, hlm. 114

membahayakan disebabkan proses produksi, seperti kebohongan, kecurangan, merugikan orang lain, dan lain-lain.

Sedangkan kajian-kajian ekonomi konvensional tidak memperhatikan korelasi akhlak dan ekonomi. Nampaknya, bahwa di antara sebab terpenting ketertelanjangan ekonomi dari akhlak adalah pandangan Eropa dalam memisahkan agama -yang merupakan sumber akhlak- dari segala bidang kehidupan (sekularisme), termasuk dalam bidang ekonomi. Sebab mereka beranggapan bahwa ilmu ekonomi tidak akan tegak selama belum terpisah sepenuhnya dari nilai-nilai dan akhlak.[1]

Karena semakin besarnya keburukan dan mudharat akibat pemisahan elemen-elemen akhlak dan sosial dari kehidupan perekonomian, maka muncullah suara-suara di Barat yang menyerukan pentingnya faktor-faktor (etika) tersebut dan mengkaitkannya dengan elemen-elemen ekonomi.[2] Padahal masalah yang masih menjadi perdebatan dalam ekonomi konvensional ini telah dinilai sebagai masalah yang pasti dalam ekonomi Islam sejak empat belas abad silam. Di mana masalah ini merupakan aksiomatik yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan akhlak merupakan asas bagi setiap hukum, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memperhatikan korelasi antara kegiatan ekonomi dan akhlak yang mulia. Bahkan menjadikannya sebagai bukti kebenaran agama pelakunya. Sebagaimana Umar juga mengantisipasi dan mencegah terjadinya akhlak buruk yang sering menyertai kegiatan ekonomi. Berikut beberapa *atsar* yang menunjukkan hal tersebut:

1. Telah dimaklumi bahwa Islam mengharamkan kebohongan, kecurangan, *najasy*,[3] menjual atas penjualan orang lain, menimbum, dan perilaku buruk lainnya, yang sering menyertai kegiatan ekonomi. Di mana Umar mengawasi kegiatan ekonomi untuk mengukuhkan kebersihannya dari perilaku yang buruk dan mencegahnya dengan keras. Dalil yang menunjukan hal ini banyak sekali, yang sebagiannya akan disebutkan ketika membicarakan tentang pengawasan kegiatan ekonomi dalam pertama dari bab ketiga.

---

1 Lihat, DR. Abdul Hamid Muhammad Al-Qadhi, *Muqaddimah fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 89-90, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *op.cit*, hlm. 6. Sedangkan tentang sekularisme di Eropa dapat dilihat dalam karya Muhammad Quthb, *Madzahib Fikriyah Mua'shirah*, hlm. 480-387

2 Lihat, Frenso Seliah, *Al-Akhlaq wal Hayah Al-Iqtishadiyah*, terjemah DR. Adil Al-'Uwwa, hlm. 93-94, Robert Carson, *Madza Ya'rifu Al-Iqtishadiyun 'An At-Tis'inat Wama Ba'daha*, hlm.208-209, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah*, hlm, 26-27.

3 *Najasy* adalah bila seseorang menawar dengan di atas harga yang ada, bukan karena ingin membelinya, tapi agar orang lain yang ingin membeli mengira bahwa penambahan tersebut karena murahnya barang dikarenakan terpedaya dengan penawaran bohong tersebut. Ini adalah bentuk penipuan. Lihat, An-Nawawi, *Tahdzib Al-Asma' Wa Al-Lughat* (3.336).

2. Seseorang bersaksi tentang kebaikan dan keadilan orang lain di sisi Umar, maka Umar ingin mengukuhkan pengenalan saksi terhadap orang yang dipersaksikannya, dengan menyampaikan kepadanya beberapa pertanyaan, yang salah satunya adalah, "Apakah muamalahmu dengan dinar dan dirham yang dijadikan bukti terhadap *wara*?"[1] A*tsar* ini memberikan pengertian bahwa Umar menjadikan keterikatan dengan akhlak mulia dalam muamalah ekonomi sebagai salah satu tolok ukur keistiqamahan seseorang dan ke*wara'*annya.
3. Seseorang dari Kabilah Juhainah membeli beberapa hewan kendaraan dari manusia dan berlebihan di dalamnya, sehingga hutangnya bertumpuk dan jatuh pailit. Lalu dia mengadukan perkaranya ini kepada Umar. Maka, Umar naik mimbar seraya memanjatkan puji dan sanjungan kepada Allah *Ta'ala*, kemudian berkata, "Ingatlah, janganlah shalat seseorang dan puasanya memperdayakan kamu! Tapi, lihatlah kebenarannya jika dia berbicara, amanahnya jika dia dipercaya, dan *wara'*nya jika dia kaya." Lalu Umar melanjutkan, "Ingatlah, bahwa Al-Usaifa' -Usaifa' adalah Juhainah- sudah cukup ridha dari agamanya dan amanahnya bila dikatakan, "Dia telah haji."[2] Dalam *astar* ini, Umar juga menjadikan komitmen dengan akhlak mulia dalam melaksanakan aktifitas perekonomian sebagai tolok ukur yang hakiki dalam penilaian, dan mengingkari akhlak buruk orang tersebut dalam muamalah ekonominya. Di mana orang tersebut "buruk dalam muamalah dagangnya dengan kaum muslimin, yaitu dengan memahalkan harga kepada mereka, mengeksploitasi kesempitan ekonomi mereka, dan menunda dalam melaksanakan hak, sehingga Allah menghapuskan keberkahan dari hartanya, dan ia pun pailit dan terlilit utang."[3]
4. Umar melarang sebagian kegiatan ekonomi dikarenakan dampak sosialnya yang buruk. Sebagai contohnya, bahwa Umar membuat batas-batasan dalam perdagangan budak yang saat itu sangat laku dan menguntungkan. Dimana budak didatangkan dari pasar luar ke pasar jazirah Arab untuk dijual di pasar-pasar permanen dan musiman. Banyaknya permintaan budak ini adalah karena dibutuhkannya pekerjaan mereka dan andil mereka dalam produksi.[4] Dalam hal ini, Umar membuat pedoman etika dalam perdagangan budak,

---

1 Lihat *atsar* ini secara lengkap pada: Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (10:213-214) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (7:364), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:550), Ibnu Qutaibah, *'Uyun Al-Akhbar* (3:158), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (1:265, 7:27, 5:173), dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (8:260-261). Sedangkan *wara'* adalah sinonim taqwa, artinya, "menahan diri dari hal-hal yang haram." Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *wara'a*. Maksudnya, bahwa wara' adalah akhlak yang membangkitkan pencegahan dari hal-hal yang haram.
2 Lihat, Ibnu Hajar, *Talkhis Al-Habir* (3:46), dan bandingkan dengan Malik, *Al-Muwaththa'* (2:70), Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar* (23:97), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:536), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:81), Ibnu Katsir, *op.cit* (1:351-352), Al Muttaqi Al-Hindi., *op.cit* (6:536)
3 Abul Wafa' Al-Maraghi, *Mizan Al-I'tidal Inda Umar*, makalah di majalah *Al-Azhar*, juz 9, Th. XXVI, hlm. 919.
4 Lihat, Nurah binti Abdul Malik Alu Syaikh, *op.cit*, hlm. 158

dan sebagai orang pertama yang melarang menjual *ummul walad*;[1] karena dampak sosialnya yang buruk, yang tercermin dalam pemisahan antara ibu dan anaknya, ketidaktenangan keluarga, pemutusan kerabat, dan lain-lain. Di antara riwayat yang berkaitan dengan hal ini, bahwa Umar mendengar seorang anak perempuan menangis ketika melihat ibunya dijual. Maka, Umar memanggil kaum Muhajirin dan Anshar, lalu menyampaikan pembicaraan kepada mereka seraya mengatakan, "Apakah kamu mengetahui diantara yang disampaikan Nabi Muhammad tentang larangan pemutusan keluarga?" "Tidak," jawab mereka. Ia berkata, "Sesungguhnya pemutusan keluarga telah beredar di antara kamu." Lalu dia membaca ayat,

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" (Muhammad: 22)

Kemudian dia melanjutkan, "Pemutusan hubungan manakah yang lebih buruk daripada penjualan ibu seseorang di antara kamu, sedangkan Allah telah memberikan keluasan kepadamu?" Mereka menjawab, "Lakukanlah apa yang baik menurutmu, atau apa yang kamu mau." Maka Umar menulis surat ke berbagai penjuru yang mengatakan, "Tidak boleh dijual ibu orang yang merdeka. Sebab, hal ini memutuskan hubungan keluarga dan tidak halal."[2]

5. Di antara kaidah akhlak yang penting adalah, "Larangan melakukan perbuatan apa pun yang mendatangkan mudharat kepada orang lain." Kaidah ini mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallah Anhu*. Di antara bukti yang menunjukan demikian itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Nafi' bin Harits Ats-Tsaqafi berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, berikanlah kepadaku sepuluh petak tanah untuk kudaku di Basrah; karena aku beternak kuda dan aku jadikannya kendaraan perang." Maka, Umar menulis surat kepada Abu Musa, "Sesungguhnya Na'fi bin Harits meminta kepadaku sepuluh petak tanah untuk kudanya. Maka, lihatlah sepuluh petak tanah yang tidak merugikan seorang muslim dan *mu'ahad* (kafir dzimmi), tidak memutuskan sumber air atau jalan, dan tidak menjadi milik seseorang. Lalu putuskanlah sepuluh petak tanah tersebut kepadanya." Maka mereka memperhatikan, dan ternyata sebagian petak tanah tersebut merugikannya, maka tidak diberikan kepadanya."[3]

---

1 Lihat, Al-Baihaqi, *op.cit* (10:582), Al-'Asakir, *Al-Awail*, hlm. 12, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (5:196) dan *Talkhis Al-Habir* (4:240-242), Ibnu Utsaimin, *Asy-Syarh Al-Mumti' Ala Zad Al-Mustaqni'* (4:80-81), Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq As-Siyasiyah*, hlm. 185-191. Adapun maksud *ummul walad* adalah hamba sahaya perempuan yang melahirkan dari seorang yang merdeka dalam kepemilikannya (maksudnya adalah tuannya, dan dalam kasus seperti ini anak yang lahir kemudian menjadi merdeka, namun ibunya tetap budak -Edt). Lihat, Asy-Syaukani, *op.cit* (6:221), DR. Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *op.cit*. hlm. 185.

2 Al-Baihaqi, *op.cit* (10:67), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:165-168).

3 Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al-Amwal* (2:625), dan bandingkan, Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, hlm. 290-291, Yahya bin Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 78-79, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:472), Al Baihaqi, *op.cit* (6:239), Al Baladziri, *Futuh Al Buldan*, hlm. 489-490. *Atsar* ini telah disebutkan dengan beberapa redaksi, dan sanadnya tidak kosong dari kelemahan (*dha'if*).

c. Kualitas

Kualitas produksi mendapatkan perhatian para produsen dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan siginfikan di antara kedua pandangan ekonomi ini dalam penyebab adanya perhatian masing-masing terhadap kualitas, tujuan, dan caranya. Sebab dalam ekonomi konvensional, produsen berupaya menekankan kualitas produknya hanya semata-mata untuk merealisasikan tujuan materi. Boleh jadi, tujuan tersebut merealisasikan produk yang bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin, dan boleh jadi mampu bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang diproduksi orang lain. Karena itu, acapkali produk tersebut menjadi tidak berkualitas, jika beberapa motivasi tersebut tidak ada padanya; seperti produk tertentu yang ditimbun karena tidak dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan seringkali mengarah kepada penipuan, dengan menampakkan barang yang buruk dalam bentuk yang nampaknya bagus untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin.

Adapun dalam ekonomi Islam, maka kualitas produksi tidak hanya berkaitan dengan tujuan materi semata, namun sebagai tuntutan Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Sebab prinsip dasarnya, bahwa seorang muslim selalu berupaya menekankan kualitas semua pekerjaannya dan memperbagus seluruh produknya, sebagai bentuk aplikasi firman Allah,

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ ۝ [الملك: ٢]

"Yang menjadikan mati dan hidup, suapaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." (Al-Mulk: 2)

Ujian Allah di sini adalah untuk mengetahui siapa di antara hamba-hamba-Nya yang terbaik amalnya, lalu dibalas-Nya mereka pada tingkatan yang berbeda sesuai kualitas amal mereka; tidak sekedar banyaknya amal tanpa menekankan kualitasnya. Karena itu, Dia berfirman, *"Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya"*, bukan "Siapa di antara kamu yang lebih banyak amalnya."[1]

Dan dalam hadits disebutkan, *"Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu."*[2] Dan dalam hadits lain dikatakan, *"Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang jika mengerjakan suatu pekerjaan dengan menekankan kualitasnya."*[3]

---

1 Lihat, Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4:422), dan Abi As-Su'ud, *Tafsir Abi As-Su'ud* (9:3)
2 Dikeluarkan oleh Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1955
3 Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman* (4:335), dan Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan di dalamnya terdapat Mush'ab bin Tsabit yang dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan dilemahkan oleh sekelompok ahli hadits. Lihat, *Majma' Az-Zawaid* (4:175-176). Hadits ini dinyatakan dha'if oleh As-Suyuthi seperti disebutkan Al-Manawi dalam *Faidhul Qadir* (2:286), dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (1:383)

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas produksi adalah satu-satunya cara yang *mubah* yang mungkin diikuti produsen muslim dalam memproses produknya dan meraih keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Dan, motivasi kualitas produk ini mendapat perhatian besar dalam fikih Umar *Radhiyallahu Anhu*, yang dapat kami tunjukkan beberapa bukti sebagai berikut:

1. Umar menyerukan untuk memperbagus pembuatan makanan, seraya mengatakan, "Perbaguslah adonan roti; karena dia salah satu cara mengem-bangkannya."[1] Artinya, perbaguslah adonan dan perhaluslah; karena demikian itu menambahkan berkembangnya roti dengan air yang dikandungnya."[2]
2. Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan pengajaran secara rinci kepada kaum perempuan tentang pembuatan makanan yang berkualitas, seraya mengatakan, "Janganlah seseorang di antara kamu membiarkan tepung hingga airnya panas, kemudian meninggalkannya sedikit demi sedikit, dan mengaduknya dengan centongnya; sebab demikian itu akan lebih bagus baginya dan lebih membantunya untuk tidak mengeriting."[3]
3. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak hanya memberikan pengarahan dalam bentuk ucapan, tapi juga mengajarkan kaum perempuan dengan perbuatan. Umar pernah melintasi seorang perempuan yang mengaduk buburnya, maka Umar berkata, "Bukan demikian!" Dan, Umar mengambil centong, lalu berkata, "Demikian!" seraya menunjukkan kepadanya.[4]

Beberapa *atsar* tersebut menunjukkan bahwa kualitas sangat dituntut hingga dalam sesuatu yang paling sederhana; dan sebagai cara untuk mendapatkan kualitas produksi yang tinggi, yang berarti akan mendatangkan keuntungan setinggi mungkin. Juga menunjukkan bahwa kualitas sebagai cara penting untuk memelihara sumber-sumber ekonomi, yaitu dengan memperbagus pengeks-plorasiannya dan merealisasikan kemanfaatannya sebesar mungkin.

Tapi, kualitas tidak mungkin dicapai dengan tanpa mengetahui seni bekerja dan cara-caranya. Ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai kualitas suatu produk ada dua macam, yaitu:

Pertama: Ilmu syariah. Sebab, kualitas produk dituntut mengikuti cara syariah dalam melaksanakannya. Sebagai contohnya adalah cara menyembelih

---

1 Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:377), dan bandingkan Abu Ubaid, *Gharib Al-Hadits* (2:70). Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:95), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (15:526), Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (4:306-307).
2 Lihat, Ibnul Atsir, *An-Nihayah* (2:289, 4:359)
3 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3:239), Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 310, Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:206), dan bandingkan, Ibnu Qutaibah, *'Uyun Al-Akhbar* (3: 217).
4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:239), Al-Baladziri, *op.cit.* hlm. 309.

hewan. Di mana terdapat riwayat yang mengatakan, "Bahwa ada sekelompok orang -yang masih baru keislamannya dan tidak memahami syariah- berada di pasar, dan tidak memahami cara menyembelih hewan, maka Umar bin Al-Khathab mengeluarkan mereka dari pasar dan memerintahkan untuk mengeluarkan mereka."[1] Dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwa Umar bin Al-Khathab mendatangi tempat pemotongan hewan, lalu berkata, 'Siapa yang menyembelih hewan untuk kamu?' Mereka berkata, 'Orang ini.' Maka Umar mengujinya, dan ternyata dia tidak bagus, maka Umar pun menyambuknya beberapa kali, lalu berkata, "Tidak boleh menyembelih untuk kamu melainkan orang yang memahamai shalat."[2]

Kedua: Ilmu dunia; yaitu ilmu yang berkaitan dengan seni dan cara produksi. Ilmu ini diserahkan kepada ijtihad manusia dalam menciptakan apa yang dapat mewujudkan kemanfaatan terbesar bagi mereka. Islam tidak menyikapi pengetahuan tentang cara pruduksi ini dengan kaku, namun justru memerintah-kan untuk berfikir dan belajar.[3] Dalam hal ini, Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan untuk mempelajari sebagian keahlian, seperti dapat kita lihat dalam perkataannya, "Ajarilah anak-anakamu berenang, dan para pasukan perangmu memanah."[4]

Pada sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pekerjaan yang tidak dikuasainya. Diantara contohnya, bahwa Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yang saat itu sebgai gubernur Basrah: "Sesungguhnya penulismu dalam suratnya kepadaku telah melakukan kesalahan dalam bahasanya. Maka, pukullah dia dengan cambuk, dan pecatlah dia dari pekerjaannya."[5] Itu dilakukan agar seorang tidak melakukan pekerjaan yang tidak dikuasainya, atau mengkhianati apa yang di bawah kekuasaannya yang terkait dengan hak-hak manusia. Umar mengharuskan terhadap orang yang merusakkan sesuatu yang di tangannya untuk menanggung-nya. Diantara contohnya adalah, bahwa Umar pernah menetapkan tanggungan jaminan kepada seseorang yang pernah mengkhitan anak.[6] Sebagaimana Umar juga

- - - - - - - - - - -

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (4:483)

2 Abdurrazzaq, *op.cit* (4:482), DR. Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'* (1:240). dan telah disebutkan hadits tentang ilmu syariah dalam kaidah pertama.

3 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Durus fi An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah min Manzhur Islami*, hlm. 115-116.

4 Dikeluarkan oleh Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 325, Sa'id bin Manshur, *As-Sunan*, *tahqiq* Habiburrahman Al-A'zhami (bagian ke-2 dari jilid ke-3, hlm. 208), Al-Baihaqi, *op.cit* (10:25). Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:378), *Jami' Al-Masanid* (18:269), dan bandingkan, Al Baladziri, *op.cit*, hlm. 281, 254, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 155, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (16:584), dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Ahmad Syakir dalam *tahqiq*nya terhadap *Al-Musnad* hadits no. 323. Dan bagi Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (4:467), bahwa Umar menulis surat kepada penduduk Syam, "Ajarkanlah anak-anakmu berenang, memanah, dan berkuda." Dan akan disebutkan beberapa *atsar* yang lain ketika membicarakan "Pengembangan Kualitas Sumber Daya Insani" dalam: Pasal 2 dari Bab II

5 Al Baladziri, *Futuh Al Buldan*, hlm. 482, *Ansab Al Asyraf*, hlm. 188 189, Ibnul Jauzi, *op.cit*. hlm. 75, Waki', *Akhbar Al Qudhat* (1:286), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (3:549-50). Dalam riwayat lain disebutkan penafsiran ketidakbagusan bahasa penulis Abu Musa, bahwa dia menulis dengan redaksi: "Min Abu Musa", di mana tidak samar lagi bahwa yang betul adalah dengan redaksi: "Min Abi Musa". Lihat kisah serupa yang terjadi bersama penulis 'Amr bin Al-'Ash yang disebutkan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (10:300)

6 Abdurrazzaq, *op.cit* (9:470

menetapkan jaminan terhadap para produsen yang mengerjakan order produksi dari orang lain tapi justru merusaknya.."[1]

Dari keterangan tersebut, maka nampak jelas tentang keharusan mempelajari ilmu yang menjadikan produksi berkualitas, baik ilmu syariah maupun ilmu dunia. Sebab, boleh jadi seseorang menguasai ilmu tentang cara produksi, tapi tidak mengetahui ilmu syariah yang kualitas produksi tidak akan terealisasi kecuali dengan mengetahuinya. Sebagaimana pengetahuan tentang syariah harus disertai dengan pengetahuan tentang cara berproduksi. Bila tidak, maka kualitas tidak akan tercapai.

Seyogianya cara mencapai kualitas produksi harus sesuai syariah. Sebagai contoh, pemupukan tanah akan berdampak pada bagusnya produksi pertanian, namun tidak boleh memupukinya dengan pupuk yang najis atau membahayakan kesehatan. Sebab, bahaya yang timbul dari pupuk tersebut lebih besar daripada bagusnya hasil tanaman yang didapatkan. Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada orang lain dengan syarat tidak boleh menggunakan pupuk kotoran untuk selama-lamanya.[2] Dan, ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui bahwa seseorang menanami tanahnya dengan pupuk kotoran, maka dia berkata kepadanya, "Kamu yang memberikan makan manusia apa yang keluar dari perut mereka?!"[3] Masalah ini sejalan dengan apa yang dilakukan banyak produsen -pada saat ini- dalam menambahkan bahan-bahan tertentu kepada produk mereka untuk menambahkan daya tarik, bentuk yang menawan, dan keindahan kemasan; sementara bahan-bahan yang ditambah-kan tersebut membahayakan tubuh yang menghancurkan kehidupan manusia.

d. Memperhatikan Skala Prioritas Produksi

Penilaian keuntungan sebagai tujuan akhir bagi produsen dalam ekonomi konvensional adalah yang menjadikan keuntungan sebagai pandangan utama bagi para produsen dalam ekonomi konvensional; sehingga mereka memberikan prioritas produk-produk yang mengalirkan keuntungan lebih banyak. Tidak samar lagi, bahwa keuntungan berkaitan dengan kesesuaian interaktif kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap barang apa pun bertambah, harga menjadi semakin naik; sehingga produsen mengarah kepada penambahan produksi barang tersebut, karena

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:360), Ibnu Hazm, *op.cit* (7:30-31). Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (2:922), dan bandingkan, Abdurrazzaq, *op.cit* (8:217), dan Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai'* (6:55).

2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:485)

3 *Ibid* (4:485)

mengharapkan keuntungan yang timbul akibat kenaikan harga. Sebaliknya, hal ini juga akan terjadi dalam kondisi menurunnya permintaan.

Sesungguhnya permintaan yang terjadi terhadap suatu produk terpengaruh oleh kekuatan daya beli. Karena itu, ia menunjukkan kebutuhan orang-orang yang memiliki kemampuan daya beli, tapi tidak mengungkap kebutuhan masyarakat yang hakiki. Dan karena orang-orang kaya adalah yang memiliki kemampuan membeli, maka keinginan mereka-lah yang paling mengarahkan produsen konvensional untuk melakukan produksi memenuhi kebutuhan mereka meskipun bersifat pelengkap saja. Sementara produsen akan mengabaikan kebutuhan primer orang-orang miskin, karena mereka tidak memiliki kemampuan daya beli yang dapat mereka gunakan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka tersebut.[1]

Sedangkan dalam ekonomi Islam, beragamnya tujuan produksi di dalamnya mengharuskan untuk mengarahkan produksi kepada perealisasian tujuan-tujuan tersebut, dan memperhatikannya sesuai urgensinya dalam merelaisasikan tujuan-tujuan syariah, sehingga ia memberikan prioritas terhadap produksi barang kebutuhan primer sebelum kebutuhan sekunder, dan kebutuhan sekunder sebelum kebutuhan tersier. Tapi, hal itu tidak berarti mengabaikan keuntungan usaha dan jumlah biaya yang ditanggung produsen untuk mendirikannya. Sebab, keuntungan, pengembangan harta dan menjaganya merupakan tujuan mendasar bagi produsen muslim.[2]

Sesungguhnya pengaruh keuntungan terhadap pandangan produsen muslim akan berkurang ketika tidak banyaknya barang-barang kebutuhan primer. Dimana produsen muslim tidak seyogianya lebih mengarah pada produksi barang-barang sekunder demi mencari keuntungan, sementara umat mengalami kekurangan dalam barang- barang primer. Sebab prinsip dasarnya adalah kebutuhan tersier tidak diperhatikan jika hal itu dapat merusak kebutuhan sekunder, dan kebutuhan sekunder serta tersier juga tidak sepatutnya diperhatikan jika hal itu dapat merusak produksi barang primer.[3]

Komitmen dengan skala prioritas tersebut berkaitan dengan sejauh mana kekuatan iman kepada Allah *Ta'ala*, dan tuntutan iman tersebut dalam komitmennya dengan ajaran-ajaran Islam, dan mengosongkan diri dari

---

1 Sistem pasar mengalami guncangan besar dan kritikan pedas dari kalangan banyak ekonom di Barat. Dimana seruan muncul untuk memasukkan penggantian-penggantian terhadap sistem tersebut yang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapannya. Lihat, DR. Shalahuddin Namiq, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah wa Tathbiqatuha*, hlm. 101-102, Muhammad Hamid Abdullah, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 101-102,

2 Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im, *Al Mutathallabat Al Iqtishadiyah Li Tathqiq Maqashid Asy Syariah Fi Al Iqtishad Al Islami*, hlm. 75, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *op.cit*, hlm, 113, dan telah disebutkan pembicaraan tentang "Tujuan Produksi" dalam sub kajian kedua.

3 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, hlm. 197

keinginan-keinginan karena mengharapkan kebaikan. Dalam hal ini, negara memiliki peranan untuk menggunakan sarana-sarana yang dimilikinya dalam menyadarkan individu untuk memperhatikan prioritas produksi. Dan, negara Islam memiliki sarana-sarana untuk merealisasikan hal tersebut, diantaranya: kesadaran etika, memanfaatkan perangkat politik ekonomi, politik uang, dan keputusan pemerintah. Sebagaimana negara juga seyogianya memperhatikan skala prioritas produksi dalam sumber-sumber ekonomi yang ada di bawah kekuasaannya.[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat antusias dalam menekankan perhatian para produsen terhadap prioritas produksi, dan beliau menggunakan berbagai sarana untuk merealisasikan komitmen dengan tujuan tersebut. Di sini kami dapat menyebutkan sebagian riwayat yang menunjukkan hal tersebut dari fikih ekonomi Umar *Radhiyallah Anhu,* seperti berikut ini:

1. Abdullah bin Abi Rabi'ah ingin beternak kuda di Madinah, maka Umar melarangnya dari hal tersebut. Lalu mereka menyampaikan pembicaraan kepada Umar agar mengizinkannya, maka Umar berkata, "Aku tidak mengizin-kannya, kecuali bila dia mendatangkan makanan ternak kudanya dari luar Madinah." Maka Abdullah mengikat ternak kudanya, dan memberinya makanan yang dibawa dari tanahnya yang di Yaman.[2]
2. Umar bin Al-Khathab mengendari unta, lalu beliau melihat untanya mengeluarkan kotoran dalam bentuk gandum, maka beliau berkata, "Dia makan ini, sedangkan kaum muslimin mati kelaparan?! Aku tidak akan menjadikannya kendaraan hingga manusia hidup."[3] Dalam riwayat lain disebutkan, "Lalu beliau mengirimkannya ke An-Naqi', dan mengalihkan makanannya ke Baitul mal kaum muslimin."[4]

   Kedua riwayat tersebut menunjukan tentang adanya krisis tempat penggembalaan di Madinah dan sedikitnya makanan di sana. Itu terjadi saat jumlah penduduk Madinah bertambah akibat eksodusnya banyak orang Arab ke sana pada tahun *Ramadah* (kemarau panjang).[5] Namun ternyata para pemilik kuda membeli gandum untuk makanan kuda mereka padahal manusia

---

1 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *op.cit,* hlm. 113. Tidak diragukan lagi, bahwa kekuatan intervensi pemerintah harus berbeda sesuai tuntutan keadaan, yang dalam kajian ini *-insya Allah-* akan disebutkan sub tema: "Memperhatikan Prioritas dalam Waktu Krisis".

2 Ath-Thabari, *op.cit* (5:208-209), Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf,* hlm. 276

3 Imam Ahmad, *Az-Zuhd,* hlm. 184, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:237), Al-Baladziri, *op.cit,* hlm. 295, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:73), Ibnul Jauzi, *op.cit,* hlm. 100.

4 Imam Ahmad, *op.cit,* hlm. 172. Sedangkan An-Naqi' adalah tempat yang dilindungi Umar untuk ternak fai' dan kuda mujahidin, sehingga tidak boleh untuk penggembalaan yang selainnya. Tempat ini berada di dekat Madinah. Lihat, Ibnul Atsir, *An-Nihayah* (5:108).

5 Lihat, DR. Al-Habib Al-Junhani, *Al-Hayah Az-Zira'iyah fi 'Ashri Daulah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Khulafa' Ar-Rasyidin,* kajian yang dipublikasikan dalam beberapa kajian hasil seminar dengan tema "Sistem Islam" yang dilaksanakan di Abu Dhabi pada tanggal 18-20 Shafar 1404 H. hlm. 204-205. Dan pembicaraan tentang tahun Ramadah akan disebutkan secara rinci dalam pasal kelima dari bab ini, *insya Allah.*

sangat membutuhkan makanan untuk menghindari kelaparan mereka.[1] Karena itu, Umar membuat ketetapan pemerintah yang melarang memberi makan kuda dengan gandum; karena itu dapat merusak kebutuhan yang lebih penting darinya, yaitu menjadikan gandum sebagai makanan untuk manusia, yang dapat meringankan mereka dari krisis kelaparan; dan beliau pun memerintahkan memberi makan kuda dengan rumput.[2]

3. Kaum muslimin meminta sebidang tanah pada Umar *Radhiyallahu Anhu* di Andzarkisan, Damaskus, untuk ternak kuda mereka, maka dia memberikan mereka sebagian darinya, lalu mereka menjadikannya ladang pertanian. Maka Umar pun mengambilnya kembali dari mereka, dan mendenda mereka karena kegiatan bercocok tanam mereka di sana.[3]

Dari riwayat ini dapat kita cermati, bahwa Umar bin Al-Khathab menggunakan tanggung jawabnya terhadap sumber ekonomi dengan memperhatikan skala prioritas. Di mana dia mengkhususkan tanah tersebut untuk penggembalaan kuda, karena memperhatikan kebutuhan tersebut di bumi jihad; dan melarang mujahidin sibuk dalam pertanian di daerah-daerah taklukan. Karena itu, dia mencabut tanah tersebut dari mereka disebabkan mereka menjadikannya ladang pertanian. Sebab itu berarti mereka mengesampingkan skala prioritas tersebut.[4]

4. Sistem *'Usyur* (10 %) dapat berperan dalam pengaturan prioritas produksi. Yaitu dengan cara negara Islam menurunkan kadar *'Usyur* untuk memotivasi impor barang-barang kebutuhan pokok, dan menambahkan *'Usyur* untuk membatasi impor komoditi tersier. Dan jelas bahwa hal itu akan berdampak dalam merealisasikan kekomitmenan terhadap prioritas produksi, dengan syarat bahwa penetapan tersebut sesuai konsep yang benar, yang dalam menetapkannya diikuti oleh para ahli hukum (fuqaha), para ekonom, dan para spesialis yang lain.[5] Di mana pemberlakukan seperti itu dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam riwayat yang mengatakan bahwa "Umar bin Al-Khathab mengambil setengah *'Usyur* (5%) dari kaum Nabath [6] dalam komoditi gandum dan minyak,

---

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (8:33)

2 Bila kita cermatkan pandangan, kita akan mendapatkan bahwa beberapa riwayat tersebut memberikan makna umum tentang memperhatikan skala prioritas. Karena itu, beberapa riwayat tersebut laik sebagai dalil tentang memperhatikan skala prioritas dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi, dan lain-lain.

3 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 296, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:632), Ibnu Rajab, *Al-Istikhraj Li Ahkam Al-Kharaj*, hm. 42, dan DR. Syakir Dzibb Fayyadh melemahkan sanad atsar ini dalam tahqiqnya terhadap kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih dalam tempat yang telah disebutkan.

4 Perincian hal tersebut akan dipaparkan dalam pasal ketiga dari bab kedua.

5 Pembicaraan secara rinci tentang politik *usyur* ini akan dijelaskan kemudian.

6 Nabath adalah kaum dari bangsa Arab yang masuk ke dalam bangsa Ajam (non-Arab) dan Romawi sehingga nasab mereka bercampur, dan bahasa mereka rusak. Mereka tinggal di Sawad Irak dan pedesaan Syam. Dinamakan Nabath, karena mereka mengetahui cara pengeluaran air (*anbath*) disebabkan pekerjaan mereka dalam bidang pertanian. Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (4:503) dan *Lisan Al-Arab*, entri: *nabatha*.

dengan maksud agar komoditi itu banyak didatangkan ke Madinah; dan mengambil *'Usyur* (10 %) dari pedagang kacang dan adas.[1]

Pada sisi lain, politik pengembangan yang diikuti Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan prioritas untuk menghadapi kemiskinan dan memperbanyak kebutuhan pokok bagi individu masyarakat. Di antara cara yang dilakukan dalam merealisasikan upaya tersebut adalah menggunakan sistem distribusi dalam menopang daya beli orang-orang miskin. Dan sudah jelas, bahwa demikian itu akan berdampak dalam meningkatnya permintaan barang, dan pengarahan produksi untuk memenuhui kebutuhan tersebut.

Sesungguhnya tujuan penetapan prinsip-prinsip produksi yang telah dibicarakan di atas adalah berupaya keras untuk lajunya aktifitas produksi untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi kaidah-kaidah tersebut tidak akan berperan dengan baik jika tidak dilakukan perhatian kepada semuanya secara integral. Sebab, parsialitas terhadap masing-masing kaidah dengan mengesampingkan kaidah yang lainnya tidak akan memberikan gambaran yang jelas tentang sistem produksi dalam ekonomi Islam. Sebagaimana memperhatikan salah satu kaidah tidak berarti mengabaikan yang lainnya. Bahkan seyogianya terjadi sinkronisasi antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara terbaik yang dapat merealisasikan tujuan-tujuan produksi, yang selanjutnya akan dapat menjadi saham dalam merealisasikan tujuan-tujuan umum syariah.

Secara umum, bahwa kejujuran komitmen produsen muslim terhadap kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas akan berdampak pada hal-hal positif yang penting baginya, yang dapat kami sebutkan yang terpenting diantaranya sebagai berikut:[2]

1. Bagusnya penggunaan sumber-sumber ekonomi dan perealisasian sebesar mungkin kemanfaatan yang hakiki bagi individu dan jamaah, mengikuti cara produksi terbaik, dan memotivasi kajian ilmiah untuk pengembangan cara-cara produksi untuk terjaminnya kwalitas produk dan keindahannya.
2. Berandil dalam merealisasikan keadilan dalam distribusi, dan memadukan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan jamaah, jika itu memungkin-kan; dan mendahulukan kemaslahatan jamaah, saat dia lebih kuat dan tidak mungkin memadukannya dengan kemaslahatan individu.

---

1 *Atsar* ini dari riwayat Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya dan dikeluarkan oleh Imam Malik, *Al-Muwaththa'* (1:281), Abdurrazzaq, *op.cit* (10:335), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (2:417), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 474-531, 475, Ibnu Abdil Bar, *op.cit* (9:316-317), Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* [*Ath-Thabaqh Al-Khamisah Min Ash-Shahabi*] (2:227-230), Yahya bin Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 68, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:354), Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:127-128), dan sanad *atsar* ini shahih sebagaimana yang dikatakan oleh DR. Muhammad bin Shamil As Salami dalam tahqiqnya terhadap *Ath-Thabaqah Al Kamilah* dari *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (2:228-230).

2 Telah disebutkan penjelasan beberapa *atsar* yang berdampak pada kekomitmenan terhadap kaidah syariah.

3. Jaminan kelegalan bentuk produksi, cara-cara produksinya, dan sumber-sumber permodalannya.
4. Perlindungan lingkungan, dan mencegah dampak-dampak kegiatan ekonomi yang membahayakan terhadap orang lain.
5. Penertiban prioritas produksi dengan cara yang dapat merealisasikan tujuan-tujuan umum syariah sesuai urutannya yang dibenarkan dalam syariah.
6. Satu hal yang diketahui bersama adalah, bahwa jumlah keuntungan digunakan -pada umumnya- dalam mengukur tingkat kemampuan proses produksi. Hanya saja, dalam kondisi kecurangan dan pengurangan timbangan akan terlahir keuntungan yang tidak legal, yang tidak menunjukkan kemampuan produksi sesungguhnya. Karena itu, dalam kasus seperti ini penggunaan jumlah keuntungan sebagai tolok ukur kemampuan adalah sebuah bentuk penyesatan.[1] Tapi, dalam kondisi terpenuhinya komitmen terhadap kaidah-kaidah tersebut, maka tidak ada keuntungan yang tidak legal. Dan selanjutnya penggunaan jumlah keuntungan sebagai tolok ukur kemampuan produksi adalah lebih banyak benarnya.

4. Unsur-unsur Produksi

Penentuan unsur-unsur produksi merupakan tema penting dalam ekonomi; karena dengannya akan diketahui unsur yang memiliki saham dalam proses produksi dan perolehan bagian dari hasil produksi. Atas dasar inilah, maka dibuat sistem pembagian pemasukan antara orang-orang yang turut serta dalam produksi.

Pada sisi lain, perbedaan tentang penentuan unsur-unsur produksi akan berdampak sangat riskan. Sebagai contohnya adalah perbedaan antara kapitalisme dan sosialisme tentang unsur modal. Di mana kapitalisme mengakui modal sebagai salah satu unsur produksi, sehingga modal diberikan seluruh sifat produksi dari sisi keandilannya dalam produksi, dan keberhakannya dalam mendapatkan bagian dari hasil produksi. Sedangkan sosialisme tidak menilai modal sebagai unsur produksi, sehingga dia menolak kepemilikan harta sebagai milik pribadi; agar pemiliknya tidak diberikan atas unsur yang tidak produktif.[2]

Meskipun urgensi penentuan unsur-unsur produksi sepenting itu, namun ekonomi konvensional mengalami kebingungan sebelum sampai

---

1 Abdul Qadir Muhammad Abdul Qadir 'Athiyah, *Tahlil Iqtishadi li Zhawahir Al-Ghasy At-Tijari wa Takhsir Al-Mizan*, kajian yang dipublikasikan di majalah *Buhuts Al-Iqtishad Al-Islami*, edisi 1 Th. 1415 H. hlm. 15

2 Lihat, DR. Rif'at Al-'Audhi, *Nazhariyah At-Tauzi'*, hlm. 49-50, DR.Abdurrahman Yasri Ahmad, *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 167-168, dan DR. Syauqi Ahmad Dunya, *op.cit.* hlm. 122.

pada penentuan kontemporer bagi unsur-unsur produksi, dan senantiasa mengalami kedangkalan dalam menjelaskan hakikat keberperanan bersama setiap unsur produksi dan cara penentuan bagiannya dari hasil produksi.[1]

Dan, dengan memperhatikan nash-nash Al Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat-pendapat para imam Islam, kami dapat mengukuhkan bahwa ekonomi Islam mengakui sejak awal semua unsur produksi, tidak menafikan unsur manapun, dan memberikan hak kepada setiap unsur dalam hasil produksi.[2]

Sebelum memaparkan apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang unsur-unsur produksi, maka di sana terdapat masalah yang penting, yaitu perbedaan antara penentuan dan pembagian unsur produksi. Sebab, pembahasan tentang penentuan unsur produksi adalah menjawab pertanyaan: Apakah unsur yang andil dalam proses produksi? Sedangkan pembahasan tentang pembagian unsur produksi sebagai jawaban terhadap pertanyaan: Berapa jumlah unsur produksi?

Sesungguhnya penentuan unsur produksi merupakan masalah yang substansial, yang memiliki makna yang mendalam dan indikasi yang penting terhadap kehidupan ekonomi. Sedangkan pembagian unsur produksi dan penjelasan jumlahnya, maka lebih sedikit peranannya dan sangat lemah indikasinya. Karena itu, mayoritas ekonom muslim sepakat tentang penentuan unsur-unsur produksi. Sebab semuanya mengakui pentingnya kerja dan modal dalam produksi. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembagian unsur tersebut. Namun perbedaan pembagian ini lebih banyak hanya secara lahirnya daripada hakikatnya. Sebab bekerja itu boleh jadi dalam bentuk pekerjaan upahan, dan boleh jadi dalam pengaturan pekerjaan (manajer), yang masing-masing turut andil dalam peraihan keuntungan. Sedangkan harta (modal) boleh jadi dalam bentuk peralatan, dan boleh jadi dalam bentuk tanah atau yang semacam itu, sedangkan hasilnya boleh jadi dalam bentuk upah (gaji), dan boleh jadi dalam keuntungan bersama (bagi hasil). Karena itu, perbedaan pembagian unsur produksi dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad, yang di dalamnya terjadi perbedaan pandangan.[3]

Setelah keterangan tersebut, maka memungkinkan mengenali apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terkait dengan

---

1 Lihat, DR. Labib Syuqair, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 161-163, 179-180, DR. Sa'id An-Najjar, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 124-115, 138-141, DR. Rif'at Al-'Audhi, *op.cit*, hlm. 49-50

2 Perincian tentang politik distribusi akan dibicarakan dalam pasal ketiga dari bab ini.

3 Lihat, DR. Muhammad Najatullah Shiddiqi, *Istir'radh Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Mu'ashir*, hlm. 133, DR. Dasuqi Ahmad Dunya, *op.cit*, hlm 122-138, DR Muhammad Mundzir Qahaf, *op.cit*, hlm. 75-76, DR. Rif'at Al-'Audhi, *op.cit*, hlm. 62-63, DR. Muhammad Abdul Mu'im 'Afar, *Al-Iqtishad Al-Islami* (3:97), DR. Rafiq Al-Mishri, *Ushul Al-Iqtishad*, hlm. 86 dst.

unsur-unsur produksi, dan kami tidak yakin bahwa terdapat pembahasan yang mengandung berbagai terminologi dan pembagian kontemporer yang berkaitan dengan unsur produksi. Sebab pembagian tersebut merupakan hal baru dalam kaitannya dengan kajian ekonomi. Akan tetapi tidak berarti ketiadaan terminologi dan pembagian itu berarti ketiadaan subtansi. Bahkan dalam perkataan-perkataan dan ketetapan-ketetapan Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat apa yang memaparkan hal tersebut dengan jelas.

Dengan merenungkan sebagian *atsar* yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* akan nampak jelas sejauh mana perhatiannya terhadap semua unsur produksi, pengakuan keandilan setiap unsur produksi, dan keberhakannya terhadap bagian dari hasil kegiatan produksi itu. Berikut ini sebagian dari *atsar* tersebut:

1. Dari Yahya bin Sa'id, "Bahwa Umar mengusir penduduk Najran, Yahudi dan Nasrani, dan membeli tanah kosong mereka dan pohon anggur mereka; lalu Umar melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan prinsip: jika mereka datang dengan sapi dan besi dari sisi mereka, maka mereka mendapatkan dua pertiga, dan Umar mendapatkan sepertiga; dan jika Umar datang dengan benih dari dirinya, maka dia mendapatkan setengah. Dan Umar mempekerjakan mereka dalam pembudidayaan korma dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan seperlima, dan Umar mendapatkan yang selebihnya. Sedangkan dalam pembudidayaan anggur, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dua pertiga."[1]
2. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadi khalifah, maka dia mengusir penduduk Najran, penduduk Fadak dan Taima', dan penduduk Khaibar, serta membeli rumah dan harta mereka, dan mempekerjakan Ya'la bin Maniyah.[2] Maka, dia memberikan tanah kosong dengan ketentuan: Bila benih, sapi dan besi dari Umar, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dua pertiga; dan jika dari mereka, maka bagi mereka separuh, dan bagi Umar separuh. Dan dia memberikan korma dan anggur dengan ketentuan, bahwa bagi Umar dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga.[3]

---

1 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (5:5) dan disandarkannya kepada Ibnu Abi Syaibah dan dia berkata, "Ini mursal." Tapi Ibnu Hajar menagatakan bahwa riwayat ini menjadi kuat dengan riwayat yang setelahnya.

2 Dia adalah Ya'la bin Umayyah, dan disebut juga Ya'la bin Munayyah; di mana Munayyah adalah ibunya, dan ada yang mengatakan ibu bapaknya. Lihat, Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (6:538-539)

3 Dikeluarkan oleh Al Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:224). Ibnu Hajar berkata, "Ini juga mursal, sehingga salah satunya menguatkan yang lain." Maksudnya, riwayat yang sebelumnya. Lihat, *Al-Ishabah* (6:538-539), dan bandingkan Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (5:302-304). Riwayat ini dikomentari oleh Al-Bukhari dengan bentuk kepastian, lalu berkata, "Dan Umar bermuamalah dengan manusia atas dasar: Jika benih datang dari sisinya, maka baginya separuh; dan jika benihnya dari mereka, maka bagi mereka demikian." Lihat, *Shahih Al-Bukhari* bersama *Fathul Bari* (5:13-14).

3. Ya'la bin Umayyah berkata, "Ketika Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* mengutusku untuk mengurusi *kharaj* tanah Najran, maka dia menulis surat kepadaku, 'Lihatlah setiap tanah yang para pemiliknya diusir darinya! Maka, pohon korma dan pepohanan yang terdapat di tanah mereka yang disirami dengan air saluran atau air hujan, berikanlah kepada mereka untuk mereka kerjakan dan mereka sirami. Lalu apa yang dikeluarkan Allah darinya tentang sesuatu, maka bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga darinya, dan bagi mereka sepertiga yang selebihnya. Dan serahkanlah kepada mereka tanah kosong yang mereka tanami. Maka tanaman yang disirami dengan air saluran atau air hujan, mereka mendapatkan sepertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga yang selebihnya. Sedangkan tanah kosong yang ditanaminya dengan disirami timba, maka bagi mereka dua pertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga yang selebihnya."[1]

Beberapa riwayat tersebut membicarakan tentang aktifitas produksi pertanian, dan dapat kita cermati bahwasanya unsur kegiatan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

a. **Modal**, yang bisa berupa besi, benih, timba, pohon korma, pohon-pohonan, dan sapi.
b. **Sumber daya bumi (SDB)**,[2] yang bisa berupa lahan tanah dan sungai.
c. **Bekerja**, yang tercermin pada para petani; dan bentuk pekerjaan ini akan dijelaskan kemudian.

4. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Rasulullah *Shallalahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, 'Aku mendapatkan tanah yang aku tidak pernah mendapatkan harta

---

1 Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 165. Nampaknya, bahwa tanah kosong yang disebutkan dalam riwayat pertama terdapat pohon korma dan pepohonan yang lain. Sedangkan dalam riwayat kedua tidak terdapat apa pun pada lahan tersebut, namun layak ditanami. Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 65 catatan kaki no. 4.

2 Sebutan yang populer bagi sumber ekonomi ini adalah sumber daya alam (SDA), namun sebagian ekonom kontemporer menyebutnya dengan sumber daya bumi (SDB). Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *Iqtishadiyat Al-Mawarid*, hlm. 29. Adapun sebab penamaan sumber ekonomi ini dengan sumber daya bumi adalah karena keterkaitannya dengan bumi, dan disebabkan kata "alam" mengandung dua pengertian. *Pertama*, bahwa sumber-sumber kekayaan ini pada kealamiahannya yang diciptakan Allah padanya tanpa ada campur tangan dari manusia dalam penciptaannya. *Kedua*, bahwa sebagian orang yang menamakannya dengan alam bermaksud bahwa "alam adalah yang membekali kita dengan sumber-sumber ekonomi yang ada padanya." Dan oleh para filosuf Barat dan banyak penulis kontemporer, bahwa alam dimutlakkan pada sekumpulan unsur dan alam semesta, yang mereka anggap bahwa dia berpengaruh dalam sebagiannya dengan pengaruh yang mandiri dari kehendak Sang Pencipta, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*; atau sebagaimana anggapan kaum ateis, bahwa alam adalah satu-satunya yang ada, dan dialah satu-satunya yang berpengaruh di dalamnya." Lihat, *Al-Mausu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Madzahib wa Al-Ahzab Al-Mua'shirah*, diterbitkan An-Nadwah Al-'Alamiyah Li Asy-Syabab Al-Islami (2:1097-1098), DR. Husen Umar, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm 232, DR. Muhammad Abdul Aziz 'Ajmiyah Dkk, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyah*, hlm. 22. Dan Ibnul Qayyim *rahimahullah* memiliki pendapat yang sangat indah dalam menyanggah orang-orang yang menisbatkan penciptaan kepada alam. Lihat, *Miftah Dar As-Sa'adah* (2:196-198). Dimana makna pertama bagi "alam" dapat diterima menurut syariah, namun tidak boleh menerima makna yang kedua. Dan karena ahli ilmu berpendapat, bahwa jika terjadi kesamaran makna pertama dengan makna kedua, maka haram memutlakkan lafazh tersebut pada sumber-sumber ekonomi tersebut. Maka, untuk menghindari pemutlakan yang tercela bagu terminologi "alam", adalah lebih baik dengan menyebut sumber-sumber ekonomi tersebut dengan sumber daya bumi (SDB). Terlebih lagi bahwa Allah *Ta'ala* menyandarkan sebagian sumber tersebut kepada bumi; seperti dalam firman-Nya, *"Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turun yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi."* (Al-Kahfi: 45) Sebagaimana penamaan tersebut juga telah dikatakan oleh sebagian ekonom kontemporer, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Lihat, Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafzhiyah*, hlm. 357-359, 548.

yang lebih baik daripadanya. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku untuknya?!' Beliau menjawab, 'Jika kamu mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.' Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut -dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan- kepada orang-orang miskin, kerabat Rasululah, hamba sahaya, sabilillah, tamu, dan ibnu sabil.' Kemudian dia berkata, 'Tidak mengapa bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagian dari hasilnya dengan yang ma'ruf atau memberi makan kepada teman; tanpa menjadikannya sebagai kekayaan pribadi."[1] Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, "Sesungguhnya Umar mensyaratkan dalam wakafnya agar orang yang mengurusinya memakan sebagian dari hasilnya dan memberikan makan kepada kawannya; tanpa menjadikannya sebagai kekayaan."[2] Juga disebutkan dengan redaksi, "Dan jika orang yang mengurusi Tsamgha[3] ingin menjadikan sebagian hasil buah-buahannya untuk membeli hamba sahaya yang akan dipekerjakan untuknya, maka dia boleh melakukan."[4]

Dapat kita simpulkan, bahwa unsur aktifitas produksi yang disebutkan dalam riwayat di atas terdiri dari sebagai berikut:

a. **Sumber daya bumi**, yang tercermin pada lahan tanah.
b. **Bekerja**, yaitu tenaga hamba sahaya yang mengerjakan lahan tanah.
c. **Manajer**, yaitu pengelola wakaf, yang juga disebut: Nazhir Wakaf.

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas dapat kita ketahui bahwa unsur produksi dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdiri dari empat unsur, yaitu: pekerjaan, manajemen, tanah, dan modal. Berikut ini rincian tentang empat unsur produksi tersebut:

a. Pekerjaan

Pertama: Definisi Pekerjaan

Pekerjaan dalam kajian ekonomi disebut sebagai salah satu unsur produksi, yang tercermin dalam tenaga fisik dan pemikiran yang dilakukan seseorang untuk kegiatan produksi.[5]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa makna pekerjaan menjadi luas sesuai keluasan makna produksi, dan sebaliknya. Berikut ini

----

1 HR.Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 4594, Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2272, Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1632, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 2878, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 1375, An-Nasa'i, *As-Sunan*, hadits no. 3597-3602, dan Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 2396.

2 Al-Bukhari, *op.cit*, hadits no. 2777.

3 Tsamgha adalah nama tanah yang diwakafkan Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat, Ibnul Atsir, *An-Nihayah* (1:222)

4 Abu Dawud, *op.cit*, hadits no. 2879, Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (8:193), Ibnu Hajar, *op.cit* (5:472)

5 Lihat, DR. Husen Umar, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 167, DR. 'Azmi Rajab, *Al-Iqtishad As-Siyasi*, hlm. 174, DR.Ali Abdul Wahid Wafi, *Al-Iqtishad As-Siyasi*, hlm. 105.

sebagian *atsar* yang darinya -dan dari beberapa *atsar* lain yang telah disebutkan baru saja- dapat disimpulkan tentang makna pekerjaan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallah Anhu*:[1]

1. Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* mengirim utusan kepadaku. Ketika aku datang kepadanya, dia berkata kepadaku, 'Wahai Ibnu Abbas! Sesungguhnya gubernur Himsh telah meninggal, dan dia termasuk ahli kebaikan, sedangkan kebaikan itu sendiri sedikit; dan aku berharap bila kamu termasuk mereka. Maka, aku memanggilmu untuk aku jadikan gubernur di Himsh. Tapi ada sesuatu yang khawatirkan dalam dirimu, meski aku tidak melihatnya darimu, hanya saja aku mengkhawatirkannya padamu. Lalu apa pendapatmu dalam pekerjaan ini?'"[2]
2. Salah satu pembantu gubernur Umar *Radhiyallahu Anhu* di Yaman ingin keluar untuk jihad, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* menolaknya karena pekerjaannya seraya berkata kepadanya, "Kembalilah kamu! Sebab, sesungguhnya bekerja dengan benar adalah jihad yang bagus."[3]
3. Dari Nafi', ia berkata, "Seorang pemuda yang kuat badannya masuk ke masjid, dan di tangannya terdapat anak panah, lalu dia berkata, 'Siapakah yang dapat membantuku dalam jihad fi sabililah?' Maka Umar menyerukan untuk dihadapkan pemuda itu padanya. Ketika dia datang, Umar berkata, "Siapakah yang mau mempekerjakan orang ini di ladangnya dengan atas namaku?" Maka seseorang dari kaum Anshar berkata, "Saya, wahai Amiril Mukminin!" Umar berkata, "Berapa kamu memberikan upah kepadanya setiap bulan?" Ia menjawab, "Sekian dan sekian." Umar berkata, "Ambillah dia!" Maka dia pun membawanya. Kemudian ketika telah bekerja di kebun orang Anshar tersebut dalam beberapa bulan, maka Umar berkata kepadanya, "Apakah yang telah dilakukan oleh pekerja kami?" Ia menjawab, "Bagus, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Datangkanlah dia kepadaku, dan apa yang terkumpul dari upahnya!" Lalu dia datang dengannya dan dengan sekantong dirham. Maka Umar berkata kepadanya, "Ambillah ini! Lalu jika kamu mau, sekaranglah kamu ikut berperang; dan jika kamu mau, tinggallah kamu!"[4]

Dari beberapa riwayat tersebut, nampak jelas bahwa keluasan makna bekerja -dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*- yang mencakup

1 Adapun himbauan bekerja dan memerangi pengangguran, maka telah disebutkan ketika membicarakan "Urgensi Produksi".
2 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 238-239
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Telah disebutkan takhrijnya.

"setiap aktifitas perekonomian yang legal secara syar'i dengan imbalan gaji, baik berupa pekerjaan fisik, seperti pekerjaan tangan, maupun pemikiran, seperti kepemimpinan dalam pemerintahan (eksekutif) dan petugas peradilan (yudikatif). Atas dasar ini, maka setiap pekerjaan yang bermanfaat masuk di bawah judul "bekerja", meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan urgensinya maupun keahlian yang dituntut di dalamnya.[1]

***Kedua:* Produkti 4tas Pekerja dan Hak Pendapatan**

Bekerja merupakan salah satu unsur produksi terpenting, dan sangat dibutuhkan segala bentuk aktifitas produksi. Dan, dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan urgensi unsur ini dan sahamnya dalam proses produksi. Dimana sebagian riwayat telah disebutkan sebelumnya, dan berikut ini beberapa riwayat lain yang juga menjelaskan hal tersebut:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* mempekerjakan beberapa pekerja dengan imbalan makan dan pakaian mereka.[2]
2. Umar *Radhiyallahu Anhu* membiarkan daerah taklukan berada di tangan para pemiliknya untuk dikerjakannya, dan mewajibkan kepada mereka *kharaj* yang diserahkan dalam setiap tahun kepada baitul mal, dan bagi mereka apa yang tersisa setelah pembayaran *kharaj* tersebut.[3]
3. Umar *Radhiyallahu Anhu* pergi mengunjungi Al-Jar,[4] maka seorang nelayan berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin! Sudikah kiranya engkau naik perahu untuk melihat bagaimana kami menangkap ikan." Lalu Umar naik perahu bersama mereka, dan mereka melakukan pemburuan ikan; maka Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seperti hari ini pekerjaan yang lebih bagus atau lebih halal!"[5]

Dari keterangan tersebut di atas, nampak jelas urgensi bekerja sebagai salah satu unsur produksi, dan memiliki hak produksi yang didapatkan secara mandiri atau bersama sebagian atau seluruh unsur produksi yang lain. Sebagaimana memungkinkan mengupahkan unsur pekerjaan ini kepada orang lain dengan imbalan upah tertentu. Dan, pembicaraan tentang cara penentuan hasil kerja ini akan dipaparkan lebih rinci dalam pasal ketiga dari

---

1 Lihat, Muhammad Al-Mubarak, *Nizham Al-Islam fi Al-Iqtishad*, hlm. 36-37, dan DR. Isa Abduh dan Ahmad Ismail Yahya, *Al-'Amal fi Al-Islam*, hlm. 69
2 Lihat, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (5:492), dan Ibnu Abdul Hadi, *op.cit* (3:764)
3 Akan disebutkan pembicaraan tentang tema tersebut secara terperinci dalam pasal kedua dari bab kedua.
4 Al-Jar, adalah kota di pantai laut Merah, yang antara tempat ini dan Madinah sejauh perjalan sehari semalam, dan merapakan pelabuhan di daerah itu. Lihat, Yaqut Al Hamawi, *Mu'jam Al-Buldan* (2:92-93)
5 Abdurrazzaq, *op.cit* (1:94-95), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (9:574-575), dan bandingkan Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (1:130)

bab ini, ketika membicarakan pembagian pemasukan antara unsur-unsur produksi.

Ketiga: Spesialisasi dan Pembagian Kerja

Spesialisasi dan pembagian kerja merupakan rambu-rambu kehidupan kontemporer yang paling menonjol. Sebab, spesialisasi merupakan cara untuk meningkatkan produktifitas kerja dan unsur-unsur produksi lainnya, yang akan berdampak pada pertumbuhan yang menyeluruh bagi umat, dan memperbaiki tingkat kehidupan. Sebagaimana spesialisasi juga akan berdampak pada pemerhatian perbedaan dan keahlian di antara individu, merealisasikan kemahiran profesi bagi para pekerja; karena pengalaman akan menambahkan kecakapan. Dan demikian itu akan berdampak pada ekonomisnya waktu; sebagaimana banyaknya waktu yang akan tersia-siakan secara pasti akibat beralihnya pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain.[1]

Spesialisasi dan pembagian kerja telah berkembang dari spesialisasi pekerjaan kepada pembagian profesi dalam unit produksi, sejalan dengan pembagian aktifitas kepada beberapa tingkatan yang setiap pekerja menangani satu bidang atau satu tingkatan dari beberapa tingkatan kerja.[2]

Sesungguhnya spesialisasi dan pembagian kerja merupakan proses profesionalitas kerja yang berkaitan dengan kemajuan produksi dan keluasan pasar. Tanpa demikian itu tidak akan muncul keistimewaan-keistimewaannya. Oleh karena itu, kebutuhan -dalam awal Islam- tidak mengharuskan adanya perluasan bidang spesialisasi dan pembagian kerja. Sebab, cara-cara produksi ketika itu sangat sederhana, dan pasar juga masih relatif sempit.[3]

Dan meskipun keperluan untuk memperluas bidang spesialisasi dan pembagian kerja, serta rincian-rinciaanya yang mendetil belum ada, namun tidak berarti bahwa fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak kosong dari penetapan terhadap dasar-dasar terpenting yang menjadi landasan prinsip tersebut, yang dapat dijelaskan seperti berikut ini:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* percaya tentang perbedaan kemampuan dan keahlian, dan bahwa seseorang boleh jadi bagus dalam satu pekerjaan, namun tidak bagus pada yang lainnya. Karena itu Umar mengirimkan surat kepada

---

1 Di sana terdapat sebagian sisi kekurangan dalam spesiasalisasi, diantaranya kejenuhan, dan terkadang berdampak kepada pengangguran dalam jajaran para pekerja yang tidak menguasai melainkan pekerjaan yang menjadi spesialisi mereka. Lihat, rincian beberapa keistimewaan, kekurangan, dan lain-lainnya dalam spesialisasi, pada buku karya DR. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar dan DR. Muhammad bin Sa'id Nahi Al-Ghamidi, *Ushul Al Iqtishad Al Islami* (3:75-76).

2 Lihat, *Ibid* (3:78:79), DR. 'Azmi Rajab, *op.cit*, hlm. 178, DR. Husen Umar, *op.cit*, hlm. 74-75.

3 Lihat, DR. Ibrahim Dasuqi Abathah, *Al Iqtishad Al Islami*, hlm. 72.

komandan tentara muslimin dalam perang Nahwand, An-Nu'man bin Muqrin, "Bergembiralah, dan mohonlah pertolongan dalam perangmu dengan Thulaihah dan 'Amr bin Ma'dikarib, dan janganlah kamu angkat keduanya dalam urusan pemerintahan sedikit pun. Sebab, setiap pekerja lebih mengetahui tentang pekerjaannya."[1]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengikuti metode spesialisasi dan pembagian kerja dalam penugasannya yang berbeda. Diantara contohnya adalah ketika dia mengutus 'Ammar bin Yasir, Abdulllah bin Mas'ud, dan Usman bin Hanif ke Kufah, maka dia membagi diantara mereka dalam tanggung jawab dan pembagian tugas. Di mana dia menugaskan 'Ammar dalam urusan shalat dan perang, mengangkat Abdullah dalam masalah peradilan dan baitul mal, dan menugaskan Usman dalam urusan pertanahan.[2]

   Spesialisasi dan pembagian kerja juga nampak dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidang harta. Sebab, petugas baitul mal berbeda dengan petugas *kharaj*, dan seringkali petugas penerima *ghanimah* di luar petugas pembagiannya; dan seterusnya.[3]

3. Dalam masalah spesialisasi ini, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengarahkan umat untuk mengambil manfaaat dari setiap spesialis dalam spesialisasinya. Dalam hal ini, beliau mengatakan, "Barangsiapa ingin bertanya tentang faraidh, hendaklah mendatangi Zaid bin Tsabit; barangsiapa ingin bertanya tentang fikih, hendaklah mendatangi Mu'adz bin Jabal; dan barangsiapa ingin meminta harta, hendaklah dia datang kepadaku; karena Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menjadikan aku sebagai penyimpan dan pembagi untuknya."[4]

   Sesungguhnya riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas menunjukkan bentuk pembagian kerja, yaitu pembagian tugas-tugas pemerintahan. Pembagian ini serupa dengan pembagian profesi.

4. Di samping bentuk spesialisasi tersebut, maka terdapat bentuk yang lebih mendetil tentang spesialisasi yang memperhatikan sisi kemahiran dan kecakapan. Hal ini lebih serupa dengan pembagian profesi untuk pekerjaan dalam satu unit produksi. Sebab terdapat riwayat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* bertanya kepada para sahabat, "Siapakah yang paling bagus bahasa Arabnya?" Lalu dijawab, "Sa'id bin Al-'Ash." Lalu dia berkata, "Siapakah

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:561)

2 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 87, Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:115), Adz-Dzahabi, *Tarikh Al-Islam ('Ahdu Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)* hlm. 223, dan bandingkan beberapa contoh yang lain dalam: Ibnu Katsir, *op.cit* (7:37)

3 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 87, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 531-532, Khalifah bin Khayyath, *Tarikh Khalifah Ibn Khayyath*, hlm 156, Ibnu Katsir, *op.cit* (7:37)

4 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 236, Sa'id bin Manshur, *As-Sunan*, (3:156), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:457), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 125, Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'* (1:452), Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid* (1:349), Ibnu Hajar, *op.cit*. (7:137)

yang paling bagus tulisannya?" "Zaid bin Tsabit," jawab mereka. Maka dia berkata, "Hendaklah Sa'id mendiktekan, dan Zaid menulis!"[1]

5. Sesungguhnya pembagian kerja dalam fikih ekonomi Umar telah melampaui gambaran ekonomi dan substansi produksi terhadap prinsip ini, untuk mengukuhkan indikasinya dalam merelasisasikan keterpaduan antara aktifitas-aktifitas Islam yang berbeda: duniawi dan ukhrawi, dan tuntutan demikian itu tentang tolong-menolong antara individu; karena tolong-menolong dan keterpaduan merupakan keharusan bagi eksistensi manusia dan pelaksanaan tugasnya dalam kehidupan. Sebab, diriwayatkan dari Abu Shalih -mantan hamba sahaya Umar bin Al-Khathab- bahwa dia berkata, "Umar memerintah-kan agar kami bertiga bekerjasama; maka seseorang menyuplai barang, dan yang lain menjual, sedangkan orang ketiga berperang di jalan Allah."[2]

b. Manajemen

Unsur manajemen tercermin dalam jasa pengaturan yang dilakukan "manajer" untuk lajunya proses produksi. Di antara contoh jasa tersebut adalah, penentuan bentuk usaha yang sesuai perundang-undangan dan lokasinya, penentuan bentuk produk dan sifat-sifatnya, penyewaan alat-alat produksi dan pemaduannya, memilih jenis produksi yang sesuai, persiapan sistem ekonomi terhadap usaha, pengawasan pelaksanaannya, dan penilaian hasil-hasilnya. Secara umum, manajer adalah orang yang mengambil ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan penanggungan resiko.[3]

Meskipun para ekonom sepakat dalam mengakui produktifitas unsur manajemen, namun mereka tidak sepakat dalam menilainya sebagai unsur yang mandiri dari unsur-unsur produksi yang lain, khususnya dengan perkembangan proses produksi, munculnya perusahaan-perusahaan saham yang diatur oleh majelis direksi, dan organisasi-organisasi pemilik saham, yang berdampak pada kesulitan penentuan manajer.[4]

Dan, dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* nampak jelas kemandirian unsur manajemen dari pekerjaan upahan.[5] Demikian itu dapat

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (2:578), dan disandarkannya kepada Ibnu Al-Anbari, dan dia menyebutkan beberapa riwayat lain yang menunjukkan pengumpulan Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap Al-Qur'an. Bandingkan, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:539-542). Tapi, Al-Bukhari menyebutkan bahwa Usman *Radhiyallahu Anhu* adalah yang menganjurkan Sa'di bin Al-'Ash untuk mengumpulkan Al Qur'an. Lihat, *Al-Jami' Ash-Shahih*, hadits no. 4984. Namun tersisa kemungkinan bahwa Al Qur'an dikumpulkan lebih dari sekali. Dan, Ibnu Hajar menyebutkan riwayat yang menunjukkan bahwa Al Qur'an telah dikumpulkan pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, tapi dia melemahkan riwayat tersebut. Lihat, *Fathul Bari* (8:631-632)

2 As-Samarqandi, *Tanbih Al-Ghafilin* (2:493), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit.* (6:176)

3 Lihat, DR. Husen Umar, *op.cit*, hlm. 172, dan DR. Rif'at Al-Audhi, *op.cit.* hlm. 196.

4 Lihat, DR. Rif'at Al Audhi, *op.cit.* hlm. 197-198.

5 Meskipun dia masuk dalam ketegori "bekerja" dengan makna umumnya.

diketahui dengan jelas pada saat mengenali unsur-unsur produksi bagi ketiga bentuk aktifitas produksi, yaitu: wakaf, *mudharabah*, dan *muzara'ah*; dengan perincian sebagai berikut:

***Pertama:* Wakaf**

Dokumen wakaf yang ditulis oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* mengisyaratkan beberapa unsur produksi, yaitu: tanah, pengelola wakaf (*nazhir*), dan hamba sahaya yang mengerjakan lahan tanah.[1]

Tidak diragukan lagi, bahwa demikian itu harus dengan adanya unsur modal; karena tidak disebutkannya unsur ini bukan berarti ketiadaannya. Sebab bekerja dalam pertanian membutuhkan alat bajak, benih, sapi, dan lain-lain, yang masuk dalam kategori modal.

Sesungguhnya *nazhir* wakaf dinilai sebagai unsur dasar dari beberapa unsur kegiatan ekonomi tersebut (wakaf). Karena itu keberadaan *nazhir* itu menjadi keharusan jika ditentukan oleh pewakaf. Jika tidak, pengawasan wakaf berada di tangan orang yang diwakafi, atau pemerintah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa bila pewakaf mensyaratkan agar wakafnya tidak dikelola oleh *nazhir* sama sekali, maka syarat ini tidak bernilai.[2]

Kedua: Mudharabah

Praktik *mudharabah* adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelolanya, dan keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan berdua.[3] Dimana Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan *mudharabah* dalam harta anak yatim, dan menyerahkannya kepada orang yang akan mengelolanya secara *mudharabah*.[4]

Adapun unsur produksi dalam *mudharabah* adalah: pekerjaan dan harta. Di mana pekerjaan di sini mencakup pekerjaan *mudharib* dan pekerjaan para buruh yang digaji oleh *mudharib* untuk bekerja bersamanya.[5] Sedangkan harta mencakup modal uang dan modal barang.[6]

- - - - - - - - - - -

1 Telah disebutkan sebelumnya.
2 Lihat, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (5:646-647), dan Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Takmilah Al-Majmu'* (16:256).
3 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:26), Al-Mawardi, *Al-Mudharabah*, hlm. 119.
4 Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:309). Al-Baihaqi, *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (8:323), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (15:175-176)
5 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:55-56)
6 Fuqaha berbeda pendapat tentang diperbolehkannya *mudharabah* dalam peralatan yang dimiliki pemodal. Maksudnya, apakah pemilik harta boleh menyerahkan modal dalam bentuk barang kepada *mudharib* untuk dikelolanya dalam kegiatan ekonomi? Jumhur fuqaha tidak memperbolehkan hal tersebut. Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:9-10), dan Al Mawardi, *op.cit*, hlm., 139-141.

3. *Muzara'ah*

Maksudnya, menyerahkan lahan tanah kepada orang yang akan menanaminya dan mengelolanya dengan bagian yang maklum dari hasil tanaman.[1]

Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan *muzara'ah* dengan manusia dalam tanah di Najran yang pemiliknya diusir darinya, yang di antara syaratnya adalah: Jika besi, sapi, dan benih datang dari sisi Umar, maka baginya dua pertiga, dan bagi mereka sepertiga; dan jika hal tersebut dari mereka, maka bagi mereka separuh, dan baginya separuh.[2]

Adapun unsur produksi dalam *muzara'ah* adalah: lahan tanah, pekerja (*muzari'*), dan modal. Dimana *muzari'* terkadang bekerja dengan tangannya, dan tidak ada orang yang bersamanya. Dalam hal ini, dia lebih mirip dengan buruh daripada dengan manajer. Dan, terkadang dia bekerja bersama para hamba sahaya, atau membayar para buruh yang bekerja bersamanya dan di bawah pengawasan dan bimbingannya.[3] Disinilah dia lebih banyak serupa dengan manajer; dan itulah yang dimaksudkan dalam perbandingan di sini.

Dan dengan membandingkan antara masing-masing *nazhir* wakaf, *mudharib* dan *muzari'*, dan antara masing-masing dari ketiga profesional tersebut dengan buruh dan manajer dalam kajian ekonomi, maka nampak jelas sebagai berikut:

a. Perbedaan *Nazhir* Wakaf, *Mudharib* dan *Muzari'* dengan Pekerja Upahan (Buruh) dalam Dua Sisi:

Pertama, batasan pekerjaan; dimana buruh dalam hubungannya dengan kegiatan produksi terbatas dalam melaksanakan pekerjaan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan *nazhir* wakaf, *mudharib* dan *muzari'*, hubungan mereka dengan kegiatan produksi bersifat pengawasan dan pengaturan. Karena itu, pekerjaan mereka mencakup segala bentuk kegiatan dan tidak mungkin dibatasi dalam bentuk tertentu.

Kedua, hubungan upah dengan hasil produksi. Dimana buruh dipastikan mendapat hasil tertentu sebagai imbalan kerjanya, dan tidak ada hubungannya dengan keuntungan yang diraih oleh kegiatan produksi. Bahkan pekerja selalu mendapat upahnya, baik kegiatan itu untung atau rugi. Sedangkan *mudharib* dan *muzari'*, maka upah yang mereka dapatkan berkaitan dengan hasil yang

1 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:416), *Al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (3:1-5), Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam , *Nail Al-Ma'arib fi Tahdzib Syarh 'Umdah Ath-Thalib* (3:144-145)

2 Telah disebutkan takhrijnya.

3 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:403-404)

didapatkan dari kegiatan, dan dalam persentase yang berlaku di dalamnya. Jika kegiatan tidak meraih keuntungan, maka keduanya tidak mendapatkan sesuatu pun.

Adapun *nazhir* wakaf, maka pendapatannya berkaitan dengan hasil wakaf, namun terkadang ditentukan dari pihak pewakaf. Tapi, bila pewakaf tidak menentukan sesuatu kepadanya, maka dia boleh mengambil dari hasil wakaf sesuai kadar pekerjaannya.[1] Di antara yang mengukuhkan hubungan pendapatan *nazhir* wakaf dengan hasil wakaf adalah perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Tidak mengapa bagi orang yang mengelolanya, bila dia makan dari sebagian hasilnya dengan cara yang ma'ruf." Di mana Umar mengembalikan batasan hasil tersebut kepada *'urf* (tradisi yang berlaku).

b. Keserupaan antara *Mudharib*, *Muzari'* dan *Nazhir* Wakaf dengan Manajer dalam Dua Sisi:

Pertama, hubungan hasil bagi masing-masing ketiga kelompok profesional tersebut dengan hasil kegiatan produksi, meskipun berbeda dalam bagaimana bentuk hubungan tersebut, khususnya *nazhir* wakaf, seperti telah disebutkan di atas.

Kedua, pekerjaan mereka pada umumnya dalam hal pengawasan dan pengaturan. Dimana manajer melakukan penyewaan faktor- faktor produksi dan mengaturnya, dan mengambil ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Sedangkan *mudharib* dan *muzari'*, maka keduanya mengatur kegiatan produksi dari semua sisinya.[2]

Adapun tugas *nazhir* wakaf adalah melakukan pemeliharaan wakaf, berijtihad dalam mengembangkan dan memakmurkannya, mengeksplorasinya dengan cara yang dibenarkan syariah, menggunakan hasil wakaf sesuai fungsinya, membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan lain-lain.[3]

---

1 Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (5:473-474), Muhammad Najib Al-Muthi'i, *op cit.* (16:333). Dan, Ibnu Abidin menyebutkan pendapat sebagian ulama Hanafiyah, bahwa hak yang didapatkan *nazhir* wakaf adalah 10 % dari hasil wakaf, dan dia menafsirkan bahwa yang dimaksudkan 10 % dalam pendapat ini adalah gaji yang lazim. Lihat, *Hasyiyah Ibnu Abidin* (4:436). Sedangkan dalam *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (4;88) disebutkan, "*Nazhir* wakaf diberikan gaji dari hasil wakaf."

2 Keserupaan masing-masing *muzari'*, *mudharib*, dan *nazhir* wakaf dengan manajer adalah tidak dalam satu tingkatan. Nampaknya, bahwa *muzari'* -dengan makna yang telah disebutkan- lebih serupa dengan manajer. Sebab diantara keduanya terdapat kesamaan dalam resiko, persentase pendapatannya dari hasil produksi, dan bentuk pekerjaannya dalam pengawasan dan manajerial. Sedangkan *muzari'* berbeda dengan *mudharib* dan *nazhir* wakaf dengan memungkinkannya andil dalam permodalan, jika demikian itu ditentukan dalam akad. Dengan demikian tidak ada kejanggalan pendapat DR. Rif'at Al-'Audhi ketika membandingkan antara *mudharib* dan manajer dalam konsep ekonomi. Dimana dia berpendapat bahwa di antara perbedaan keduanya adalah, bahwa *mudharib* sebagai mitra dalam *mudharabah* dalam pekerjaan saja, dan tidak andil dalam permodalan sama sekali. Sedangkan manajer terkadang andil dalam permodalan. Lihat, DR. Rif'at Al-'Audhi, *op.cit*, hlm. 199.

3 Lihat, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi Al-Waqf*, hlm. 326, *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (4:89), DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (8:233).

c. Sumber Daya Bumi (SDB)[1]

Sumber daya bumi (SDB) adalah mencakup segala hal yang terdapat di atas atau dalam perut bumi yang diciptakan Allah *Ta'ala* untuk manusia agar dikelolanya untuk menjadi sumber ekonomi;[2] yang dipergunakannya dalam memperoduksi barang dan jasa yang memenuhi segala kebutuhannya. Allah berfirman,

> *"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir."* (Al-Jatsiyah: 13)

Di antara contoh sumber tersebut adalah: tanah, air, ikan, hutan, hewan, barang-barang tambang, matahari, udara, dan lain-lain. Di mana sumber-sumber tersebut memiliki nilai tinggi, karena merupakan sumber-sumber kekayaan yang dapat dipergunakan manusia dalam menghasilkan apa yang dibutuhkannya tentang barang dan jasa.[3]

Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* kami dapatkan banyak riwayat yang menunjukkan urgensi sumber daya bumi sebagai unsur produksi. Bahkan sebagai harta pokok dan sumber utama kekayaan, khususnya tanah dan air. Berikut ini sebagian riwayat yang menunjukan hal tersebut:

1. Sebagian kaum muslimin menghendaki agar tanah daerah yang ditaklukkan dibagikan di antara mujahidin, namun Umar menolak melaksanakan itu. Di antara hujjahnya adalah perkataannya, "Tidak! Ini adalah modal dasar. Tapi, aku akan menahannya untuk keperluan mereka dan kaum muslimin."[4]
2. Ketika Usaid bin Hudhair meninggal, ia memiliki utang sebanyak empat ribu dirham, dan dia mempunyai tanah yang dalam setiap tahunnya menghasilkan seribu dirham; maka mereka ingin menjualnya untuk membayar utang tersebut. Tapi karena keinginan keras Umar agar tanah yang produktif tersebut masih menjadi milik ahli waris Usaid, yang dapat mereka manfaatkan hasilnya, maka Umar mengirimkan utusan kepada orang-orang yang

----

1 Telah disebutkan alasan penamaan sumber daya bumi (SDB) ini sebagai ganti dari sumber daya alam (SDA). Lihat, catatan kaki no. ... hlm. ... Dan telah maklum, bahwa penamaan sumber-sumber tersebut dengan sumber daya bumi (SDB) adalah tidak berarti bahwa semua sumber tersebut tumbuh dari bumi, namun berarti bahwa sumber tersebut berkaitan dengan bumi dengan satu bentuk dan yang lain, sehingga dia mencakup cahaya matahari , udara, dan yang lainnya.

2 Sebagian ekonom membedakan antara sumber daya bumi -atau sumber daya alam- dengan sumber ekonomi. Dimana maksud sumber ekonomi adalah segala hal yang dipergunakan manusia untuk merealisasikan kemanfaatan atau memenuhi kesenangan tertentu dengan secara langsung atau tidak. Sedangkan sumber daya bumi tidak dinilai sebagai sumber ekonomi jika tidak dieksplorasi dan dipergunakan secara nyata untuk merealisasikan kemanfaatan. Meskipun demikian, dia dapat dinilai -sebelum dipergunakannya- sebagai sumber ekonomi yang nyata. Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *Iqtishadiyat Al-Mawarid*, hlm. 2-3 .

3 Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit*, hlm. 29-30

4 Abu Ubaid. *op.cit.* hlm. 63, dan bandingkan: AbuYusuf, *op.cit.* hlm. 68-71

memberikan utang kepada Usaid, dan berkata kepada mereka, "Apaka kamu mau menerima seribu dirham dalam setiap tahun?" "Ya," jawab mereka.[1]

Dari kedua riwayat di atas nampak jelas bahwa bumi (tanah) merupakan unsur produksi terpenting; bahkan sebagai modal dasar dalam hal tersebut. Hal itu dikuatkan dengan perkataan Umar *Radiyallahu Anhu*, "Ini adalah modal dasar."

3. Ketika menafsirkan firman Allah, *"Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak)"*,[2] maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dimana ada air, maka di sana ada harta; dan dimana ada harta, maka akan muncul fitnah."[3]

   Dalam riwayat di atas, Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan urgensi unsur produksi tersebut (air), dan menilai adanya harta mengikuti adanya air dan berkaitan dengannya.

4. Di antara sumber bumi yang mendapatkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah kakayaan ikan, di mana beliau menilainya sebagai unsur produksi terbaik. Sebagai bukti hal itu, bahwa ketika beliau pergi mengunjungi Al-Jar, seorang nelayan berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin! Sudilah kiranya engkau naik perahu untuk melihat bagaimana cara kami berburu ikan." Lalu Umar naik perahu bersama mereka, dan mereka melakukan pemburuan ikan; maka Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seperti hari ini pekerjaan yang lebih bagus atau lebih halal!"[4]

5. Sesungguhnya memproduktifkan lahan tanah berkonsekwensi si pemiliknya mendapatkan persentase dari hasil kegiatan produksi yang menggunakan lahan tanah tersebut. Karena itulah Umar menyewakan tanahnya.[5] Maksudnya, menyewakan tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan mendapatkan hasil darinya. Dimana hasil ini terkadang dalam bentuk uang, dan terkadang dalam bentuk sebagian hasil tanamannya.[6] Dan telah disebutkan bahwa Umar bermuamalah dengan manusia untuk mengeksplorasi tanah yang menjadi milik baitul mal dengan menanaminya,

----

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:455), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:14). Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatwa* (29:59, 30:225), Ibnul Qayyim, *I'lam Al Muwaqqi'in* (2:32), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:358), Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'* (1:342), dan Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (1:235)

2 QS. Al-Jin: 16

3 Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (23:663), Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (10:17), Al-Mawardi, *An-Nukat wa Al-Uyun* (6:117), Ibnu Abi Ad-Dunya, *Ishlah Al-Mal*, hlm. 161-162. As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur* (6:436), Asy-Syaukani, *Fath Al-Qadir* (5:415), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (2:435), dan bandingkan Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (15: 00).

4 Telah disebutkan takhrijnya, dan akan disebutkan beberapa riwayat yang lain ketika membicarakan "Bidang bidang Produksi" dalam sub kajian berikutnya.

5 Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:485)

6 Lihat, *Shahih Muslim* bersama syarahnya karya An Nawawi (5:470-471), dan lihat hadits no.1547

dan Umar menetapkan bagian yang besar bagi sebuah lahan dari hasil produksinya. Sebab, Umar menilai tanah sebagai unsur terpenting dalam produksi tersebut. Sebagai bukti atas hal itu adalah perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada gubernurnya di Najran, Ya'la bin Umayyah, "Lihatlah setiap tanah yang para pemiliknya diusir darinya! Maka, pohon korma dan pepohanan yang terdapat di tanah mereka yang disirami dengan air saluran atau air hujan, berikanlah kepada mereka untuk dikerjakan dan disirami. Lalu apa yang dikeluarkan Allah darinya tentang sesuatu, maka bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga darinya, dan bagi mereka sepertiga yang selebihnya. Dan serahkanlah kepada mereka tanah yang mereka tanami. Maka tanaman yang disirami dengan air saluran atau air hujan, bagi mereka sepertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga yang selebihnya. Sedangkan tanah yang ditanami dengan siraman timba, maka bagi mereka dua pertiga darinya, dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga yang selebihnya."[1]

d. Modal

Modal terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai penilaiannya yang beragam; dan yang paling penting diantaranya, bahwa modal dibagi menjadi dua, yaitu: modal barang, dan modal uang. Di mana yang dimaksudkan modal harta adalah, modal meterial yang berfungsi menambahkan produksi ketika dipergunakan dalam proses produksi. Sedangkan modal uang adalah sejumlah uang yang dipergunakan dalam pembiayaan proses produksi. Dan, modal uang tidak dinilai sebagai salah satu unsur produksi jika tidak dipergunakan dalam porses produksi untuk mendapatkan modal barang.[2]

Berikut ini penjelasan apa yang terdapat dalam fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang dua bentuk jenis modal tersebut, dan sejauh mana peranan keduanya dalam produksi.

Pertama: Modal Barang

Manusia -pada masa itu- lebih banyak mengandalkan pekerjaan tangannya dalam melakukan kegiatan ekonominya daripada mengandalkan alat-alat produksi. Sebab perangkat produksi ketika itu masih terbatas dan

---

1 Telah disebutkan takhrijnya bersama riwayat-riwayat yang lain, dan akan disebutkan pembicaraan tentang penentuan hasil bumi dalam pasal ketiga dari bab ini. Sebagaimana akan dijelaskan pula argensi bumi bagi produksi dan pengembangan ekonomi; yaitu ketika membicarakan pengkaplingan dan menghidupkan lahan mati dan tanah larangan, dalam pasal kedua dari bab kedua..

2 Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar, *Al-Iqtishad Al-Islami* (3:83), DR. Muhammad bin Sa'id Nahi Al-Ghamidi, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 79, DR. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 106, DR. Ali Abdul Wahid Wafi, *op.cit*, hlm. 118-119, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit*, hlm. 169-170. Dan tentang modal, maka terdapat banyak pembagiannya, yang bentuk-bentuknya dapat diketahui dari beberapa referensi yang telah disebutkan di atas, dan juga yang lainnya.

sederhana. Sebagaimana kebutuhan manusia ketika itu juga terbatas, sehingga dapat dipenuhi dengan hasil pekerjaan tangan.[1] Meskipun demikian, terdapat riwayat dalam fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* yang menunjukkan urgensi modal barang dalam melakukan kegiatan produksi dan keberhakannya terhadap bagian dari hasil kegiatan tersebut. Itu terlihat ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mempe-kerjakan manusia untuk menanami lahan, maka beliau memperhatikan unsur modal barang ini, dan menambahkan persentase hasil produksi terhadap pihak yang menyerahkan modal barang.[2]

Pada sisi lain, bahwa saham modal barang dalam produksi dapat dilakukan sesuai salah satu dari dua cara sebagai berikut ini:[3]

1. ***Musyarakah***; yaitu dengan menyerahkan modal barang untuk andil dalam proses produksi, dan berhak mendapatkan persentase dari hasil kegiatan tersebut; seperti dalam kegiatan *muzara'ah* yang telah disebutkan di atas.
2. ***Ijarah***; yaitu dengan menyewakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan, namun tidak habis ketika dipergunakannya. Dalam hal ini, Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Siapa pun orangnya yang menyewa seseorang (untuk membawa barang misalnya -Edt), lalu ia melewati Dzul Hulaifah, maka akad itu telah menjadi wajib (baca: sah dan harus dipenuhi), dan tidak ada *dhaman* (kewajiban menanggung) baginya."[4]

Berdasarkan riwayat tersebut, nampak jelas ketidakcermatan pendapat yang mengatakan bahwa bentuk kerjasama dengan modal barang dalam produksi -dalam metode Islam- adalah berdasarkan pada *ijarah*, bukan *musyarakah*.[5]

Kedua: Modal uang

Dalam ekonomi Islam, modal uang bisa menjadi saham dalam produksi sesuai salah satu dari dua sistem berikut ini:[6]

1. ***Musyarakah***; yaitu bila pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang akan mengelolanya dalam kegiatan produksi, dan mendapatkan persentase dari hasil produksi tersebut.

2. ***Qardhul hasan***; yaitu bila pemilik modal meminjamkan uangnya kepada orang akan menggunakannya dalam kegiatan produksi.[7]

- - - - - - - - - - -

1 Lihat, DR. Ali Abdul Wahid Wafi, *op.cit*, hlm. 125
2 Telah disebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut.
3 Dan seringkali bentuk modal ini dieksplorasi oleh pemiliknya sendiri.
4 Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:203). Dan telah maklum, bahwa hasil yang didapatkan oleh pemilik barang dalam *ijarah* harus maklum dan ditentukan. Sedangkan dalam *musyarakah* adalah persentase hasil.
5 DR. Rifa't Al-'Audhi, *op.cit*. hlm. 84
6 Dan seringkali bentuk modal ini dieksplorasi oleh pemiliknya sendiri.
7 *Qardhul hasan* terkadang dipergunakan untuk kegiatan produksi, dan terkadang untuk konsumsi, dan lain lain. Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah yang dipergunakan untuk kegiatan produksi.

Adapun meminjamkan uang kepada orang yang mempergunakannya dalam kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan produksi dengan memberikan imbalan yang dipersyaratkan pemberi pinjaman, maka merupakan bentuk riba yang nash-nash qath'i menjelaskan keharamannya. Atas dasar ini, maka bentuk peminjaman seperti tersebut tidak ada tempatnya dalam ekonomi Islam.

Kita akan mengetahui tentang kedua sistem tersebut dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* sebagai berikut:

a. Sistem *Musyarakah*

Fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* mengakui peran modal uang dalam kegiatan ekonomi dan haknya dalam mendapatkan persentasi dari hasil kegiatan tersebut. Di antara contoh yang paling jelas dalam hal tersebut adalah akad *mudharabah*. Dimana modal uang andil di dalamnya bersama pekerja (*mudharib*) dalam kegiatan produksi. Demikian itu adalah, bila pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pekerja (*mudharib*) untuk dikelolanya, dan masing-masing mengambil persentase dari hasil kegiatan tersebut sesuai kesepakatan di antara keduanya.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* pernah bekerja sebagai *mudharib*. Dimana dia diserahi harta anak yatim. Ketika diminta, maka dia menepati. Lalu dia membagikan kepadanya kelebihan, kemudian keduanya berpisah.[1]

Dan di antara dalil yang juga menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan *mudharabah* adalah riwayat yang disebutkan oleh Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa dia berkata, "Abdullah dan Ubaidullah, dua putra Umar bin Al-Khathab, pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Irak. Ketika kembali, keduanya melewati Abu Musa Al-Asy'ari yang saat itu sebagai gubernur Bashrah, maka keduanya disambutnya dan terimanya sebagai tamu dengan suka cita. Lalu dia berkata, 'Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan.' Kemudian dia melanjutkan, 'Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku pinjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesuatu di Irak ini, kemudian kalian jual di Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil.' Mereka berkata, 'Kami suka itu.' Lalu dia serahkan uang itu kepada mereka, dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khathab agar mengambil dari mereka uang

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:390), Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (7:114), Al-Baihaqi, *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (8: 323), dan bandingkan Ibnu Hajar, *Talkhish Al-Habir* (3:66)

yang dia titipkan. Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang itu, dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka menyerahkan uang kepada Umar, maka Umar bertanya, 'Apakah setiap anggota pasukan diberinya pinjaman sebagaimana dia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya!' Mereka menjawab, 'Tidak!' Maka Umar berkata, 'Apakah karena kalian dua putra Amirul Mukminin, sehingga dia memberi kalian pinjaman? Kembalikan uang itu beserta keuntungannya!' Adapun Abdullah, maka dia diam saja. Sementara Ubaidullah langsung angkat bicara, 'Tidak sepantasnya engkau berbuat demikian, wahai Amirul Mukminin! Kalau uang itu berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggung jawab.' Umar tetap berkata, 'Serahkanlah uang itu semuanya!' Abdullah diam saja, sedangkan Ubaidullah tetap membantahnya. Tiba-tiba salah seorang di antara sahabat Umar berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi modal?!' Maka Umar menjawab, 'Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal.' Lalu Umar pun mengambil modal beserta setengah keuntungannya; sedangkan Abdullah dan Ubaidullah mengambil setengah keuntungan yang lain."[1]

b. *Qardhul Hasan*

Di antara riwayat yang menunjukkan *qardhul hasan* untuk tujuan produksi adalah, bahwa Hindun binti 'Utbah meminjam kepada Umar uang dari baitul mal sebanyak empat ribu dirham untuk dijadikan modal dagang, dan menjamin akan membayarnya. Maka Umar pun memberikan pinjaman kepadanya. Lalu Hindun pergi membawa uang tersebut ke daerah Kalb membeli barang untuk dijual. Kemudian sesampainya di Madinah dan menjual barang, dia mengadukan kehilangan (uang tersebut). Maka Umar berkata kepadanya, "Jika harta itu milikku, niscaya aku tidak akan mempersoalkannya. Tapi, uang itu milik kaum muslimin."[2]

Adapun memberikan pinjaman dengan tujuan mendapatkan imbalan yang ditentukan, maka termasuk riba yang diharamkan dalam syariah; dan Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat khawatir dari jatuh ke dalam hal itu. Di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut, bahwa Ubay bin Ka'ab meminjam uang dari Umar, kemudian Ubay memberikan kepadanya hadiah buah-buahan dari

---

1 Dikeluarkan oleh Malik, *Al-Muwaththa'* (2:687-688), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:183), dan sanadnya shahih. Lihat, Ibnu Hajar, *Talkhish Al-Habir* (3:66), *Jami' Al-Ushul*, hadits no, 7817, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (5:292). Ibnu Hajar menyebutkan, bahwa orang yang mengisyaratkan kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah Abdurrahman bin Auf *Radhiyallahu Anhu*. Lihat beberapa riwayat yang lain dalam tema ini yang disebutkan oleh Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, hlm 455, Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al-Amwal* (3:990-991). Dan akan disebutkan pembicaraan tentang penentuan hasil modal dengan kedua bentuknya, dalam pasal ketiga dari bab ini. Dan riwayat ini memiliki indikasi indikasi ekonomi, seperti telah dan akan disebutkan penjelasannya di beberapa tempat lain dalam kajian ini.

2 Telah disebutkan takhrijnya.

hasil kebunnya, maka Umar tidak menerima hadiah tersebut. Maka Ubay pun mengembalikan apa yang ia pinjam darinya, agar hal itu tidak menjadi sebab penolakan Umar terhadap hadiahnya."[1]

Sesungguhnya beberapa riwayat tersebut di atas menjelaskan perbedaan yang penting antara sistem *musyarakah* dan sistem *qiradh*. Dimana dalam sistem *musyarakah*, kepemilikan modal tetap bagi pemiliknya dan dia menanggung resiko dengan kehilangan hartanya ketika kegiatannya merugi, sehingga dia mendapatkan keuntungan disebabkan menanggung kerugian. Sedangkan dalam sistem *qiradh*, kepemilikan harta menjadi milik peminjam, dan pemberi pinjaman tidak menangggung resiko yang diemban oleh mitra kerja yang dimodalinya. Sebab peminjam menjamin kepada pemberi pinjaman untuk mengembalikan modal, dengan tanpa memperhatikan hasil kegiatan produksinya. Hal ini nampak jelas dalam pemberian pinjaman Umar terhadap Hindun bin 'Utbah.

5. Bidang-bidang Produksi

Ekonomi Islam mengakui produktifitas seluruh kegiatan perekonomian yang legal (sesuai syariah), baik produk barang maupun produk jasa. Sedangkan ekonomi konvensional membagi kegiatan ekonomi kepada kegiatan produktif dan kegiatan hampa. Itu sebelum diakuinya -belakangan ini- produktifitas barang dan jasa secara keseluruhan.

Sesungguhnya dengan memperhatikan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* semakin mengukuhkan perhatian ekonomi Islam terhadap semua bidang kegiatan ekonomi, dan tidak mengabaikan kegiatan ekonomi yang manapun atau menilainya sebagai kegiatan yang hampa.

Dalam pemaparan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang bidang produksi ini akan disebutkan empat pokok bahasan, yaitu:

(1) Bidang pertanian.
(2) Bidang jasa pelayanan.
(3) Bidang industri, dan
(4) Pengutamaan di antara bidang-bidang produksi.

a. Bidang Pertanian

Pada mulanya, pengertian pertanian hanya terbatas pada pengelolalan lahan pertanahan. Akan tetapi dalam pemahaman kontemporer, pertanian

---

1 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (8:142). Al-Baihaqi, *op.cit* (5:572), DR. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khaththab*, hlm. 421.

memiliki arti lebih luas lagi, yaitu mencakup aktifitas perekonomian yang bertujuan menambahkan dan mendapatkan kekayaan dengan cara meningkatkan produksi nabati dan hewani.[1] Sedangkan produksi hewani mencakup pemeliharaan hewan-hewan yang bermanfaat, dan mencakup perhatian terhadap kekayaan ikan.[2]

Sesungguhnya pertanian memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan; karena dia merupakan sumber makanan manusia dan sumber banyak bahan-bahan nabati dan hewani yang masuk dalam aneka industri. Sebagaimana pertanian juga memiliki peranan dalam pembentukan pemasukan umat dan kekayaannya, serta mempekerjakan jumlah besar tenaga kerja dari rakyat negara Islam.[3]

Pertanian mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan memotivasi penggunaan lahan khusus untuk kegiatan pertanian. Demikian pula dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pada masa Umar untuk mengaktifkan lahan pertanian dan mengembangkannya. Perincian perhatian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: Memotivasi Upaya Individu

Sesungguhnya Umar *Radhiyalahu Anhu* memiliki perhatian individu terhadap pertanian. Bahkan pertanian sebagai kegiatan ekonomi utama yang dilakukannya. Sebagai bukti akan hal itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa warisan Umar yang dibagi oleh ahli warisnya sebanyak tujuh puluh ribu lahan pertanian.[4] Beliau juga memiliki beberapa hamba sahaya yang mengerjakan lahan pertaniannya. Bahkan ketika beliau sebagai khalifah pun tidak mengabaikan lahan pertaniannya. Dimana beliau di setiap pagi sehabis shalat Subuh pergi ke lahan pertaniannya.[5] Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau keluar bersama sahabatnya untuk mengunjungi lahan pertanian dan memberikan bimbingan cara pengelolaannya.[6]

Dan di antara riwayat yang menunjukkan perhatian Umar secara pribadi terhadap pertanian, bahwa beliau terkadang berselisih dengan orang lain tentang masalah pertanian, lalu beliau meminta keputusan kepada pihak

---

1 Lihat, DR. Muhammad Abdul Aziz 'Ajmiyah Dkk, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyah*, hlm. 23, DR. Muhammad Mahmud Ad-Dib, *Al-Jughrafiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 50-51, DR. Muhammad Azhar As-Sammak, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyah*, hlm, 97-98, DR. Khalaf bin Sulaiman An-Namiri, *At-Tanmiyah Az-Zira'iyah fi Dauhi Asy-Syariah Al-Islamiyah* (1:43-44)

2 Lihat, DR. Muhammad Azhar As-Sammak, *op.cit.* hlm. 121, 195, DR. Muhammad Abdul Aziz 'Ajmiyah Dkk, *op.cit.* hlm.33

3 Tentang urgensi pertanian, lihat: DR. Muhammad Hamid Abdullah, *Iqtishadiyat Al-Mawarid* hlm. 195-197, DR. Muhammad Abdul Aziz 'Ajmiyah Dkk, *op.cit.* hlm.33, DR. Muhammad Azhar As-Sammak, *op.cit.* hlm. 121, 195.

4 Telah disebutkan takhrijnya.

5 Lihat, Malik, *Al-Muwaththa'* (1:49), Ibnu Syabah, *op.cit* (3:100), dan dalam *Al-Mushannaf* karya Abdurrazaq (5:447) disebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* pergi ke ladang pertaniannya setiap hari Sabtu.

6 Lihat, Abdurrazaq, *op.cit* (2.347-349), Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'* (1.398)

ketiga. Sebagai contoh demikian itu, bahwa antara Umar dan Ubay bin Ka'ab terjadi perselisihan tentang pemotongan pohon korma -dan dikatakan tentang lahan pertanian-, lalu keduanya meminta keputusan kepada Zaid bin Tsabit. Maka, Zaid memutuskan sumpah terhadap Amirul Mukminin Umar *Radhiyalllahu Anhu*. Lalu beliau bersumpah, "Demi Allah, sesungguhnya Ubay tidak memiliki hak apa pun di tanahku ini."[1]

Adapun riwayat yang menunjukkan pemotivasian Umar terhadap pengelolaan lahan pertanian, maka banyak sekali jumlahnya, dan dapat kami sebutkan sebagian di antaranya sebagai berikut:

a. Motivasi Industri Tanaman

1. Dari 'Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Al-Khathab berkata kepada bapakku, 'Apa yang menghambatmu untuk menanami tanahmu?' 'Aku orang yang telah lanjut usia; aku akan mati besok,' jawab ayahku. Maka Umar berkata, 'Aku tegaskan kepadamu untuk menanaminya!' Sungguh aku melihat Umar bin Al-Khathab menemaninya dengan tangannya bersama bapakku."[2]
2. Umar *Radhiyallahu Anhu* datang kepada sekelompok orang, lalu berkata, "Siapa kalian?" "Kami adalah orang-orang yang bertawakal," jawab mereka. Maka Umar berkata, "Bahkan kalian adalah orang-orang yang ceroboh! Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang bertawakal? Sesungguhnya orang yang bertawakal adalah orang yang menabur benih di bumi, lalu dia bertawakal kepada Tuhannya."[3]
3. Umar bertanya tentang Ali bin Abi Thalib, lalu dijawab, "Dia pergi ke ladangnya." Maka Umar berkta, "Pergilah kalian bersamaku kepadanya!" Lalu mereka dapatinya sedang bekerja; maka mereka pun bekerja bersamanya sesaat, kemudian mereka duduk berbincang-bincang.[4]

b. Motivasi Industri Peternakan

1. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam perjalanannya di dekat Ar-Rauha' mendengar suara penggembala di gunung, maka beliau mengalihkan arah kepadanya. Ketika dekat darinya, beliau berteriak, "Wahai penggembala

---

1 Lihat, Waki', *op.cit* (1:108-110). Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (10:229-230). Adz-Dzahabi, *op.cit* (2:435), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (2:93-94)

2 Telah disebutkan takhrijnya.

3 Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman* (2:81), Ibnu Abi Ad-Dunya, *At-Tawakkal Alallah*, hlm. 26, As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur* (6:384-385), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit.* (4:129)

4 Al Kittani, *At-Taratib Al-Idariyah* (2:102), dan disandarkannya kepada As Samhudi dalam *Jawahir Al-Aqdain*, yang disandarkannya kepada Ad-Daruquthni.

kambing!" Penggembala itu pun menjawabnya. Lalu Umar berkata, "Sesungguhnya aku melintasi daerah yang lebih subur daripada tempatmu, dan bahwasanya setiap penggembala akan diminta pertanggungjawaban tentang yang digembalakannya." Kemudian Umar mengalihkan arah binatang yang dikendarainya.[1]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* bertanya Abu Zhibyan tentang jumlah gaji yang diterimanya. Ketika Abu Zhibyan memberitahunya, maka dia berkata kepadanya, "Jadikanlah modal untuk pertanian dan peternakan."[2]
3. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada para mujahid di daerah-daerah yang ditaklukkan, "Hendaklah kalian membawa harta bangsa Arab, yaitu hewan ternak. Bawalah ia dimana pun kalian akan pergi."[3]
4. Kekayaan ikan merupakan salah satu bentuk produk hewani terpenting yang dihasilkan dari lahan perairan. Bahkan menjadi salah satu sarana terpenting dalam mengatasi krisis makanan.[4] Karena itu kegiatan ini mendapat perhatian besar dari Umar, di mana beliau memotivasi kaum nelayan untuk mengeluarkan hasil kekayaan ikan, dan beliau datang mengunjungi mereka. Ketika melihat pekerjaan mereka, beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seperti hari ini pekerjaan yang lebih bagus dan lebih halal."[5]

Kedua: Upaya Pemerintah dalam Kegiatan Pertanian

Umar *Radhiyallahu Anhu* menilai kegiatan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan terpenting bagi baitul mal. Karena itu, beliau antusias dalam memotivasi produktifitas ladang pertanian dan menggunakan cara-cara yang mungkin dilakukan untuk kegiatan tersebut. Di antara dalil tentang hal tersebut adalah seperti berikut ini:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* menolak membagikan tanah di daerah-daerah taklukan kepada para mujahidin yang menaklukkan, namun menetapkannya di tangan para pemiliknya untuk dikelolanya. Di antara sebabnya adalah keinginan untuk memproduktifkan lahan pertanahan tersebut. Sebab para pemilikinya lebih mengetahui tentang tanah tersebut, dan lebih potensil dalam mengelolanya daripada selain mereka. Sedangkan kaum muslimin tidak memiliki potensi untuk mengelolanya.

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Al-Albani, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* karya Al-Bukhari, hlm. 216, dan bandingkan, Ibnul Atsir, *An-Nihayah* (2:341), Ibnu Abi Ad-Dunya, *Ishlah Al-Mal*, hlm. 176, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (11:268). Dan riwayat ini juga telah kami disebutkan juga dengan redaksi yang lain
3 Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (16:153)
4 Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit*, hlm. 71-72

Dan, bahwa pemerintah adalah yang melakukan pengaturan kegiatan pertanian di daerah-daerah taklukkan. Karena itu Umar mengutus beberapa pegawai untuk menentukan batas luas tanah, dan menetapkan *kharaj* kepadanya. Dimana petugas *kharaj* adalah yang melakukan penetapan *kharaj*, pengumpulannya, dan juga penyerahannya ke baitul mal untuk dapat dipergunakan dalam pos-pos yang sesuai ketentuan syariah.

2. Pemerintah melakukan bentuk-bentuk usaha yang dapat membantu lajunya produk pertanian, seperti pengerukan sungai, pembuatan irigasi, pembangunan jembatan, dan lain-lain.
3. Pemerintah menyerahkan sebagian lahan pertanian yang menginduk ke baitul mal kepada individu-individu, dan melakukan kesepakatan dengan mereka tentang sistem dan cara pengeksplorasiannya. Bahkan seringkali pemerintah memberikan modal terhadap kegiatan tersebut.
4. Di antara cara yang dikuti Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mengaktifkan lahan pertanian dan pengembangannya adalah menyerukan untuk menghidupkan lahan mati, memutuskan lahan tanah kepada orang yang mengelolanya, dan hal-hal lain yang akan dijelaskan kemudian ketika membicarakan: pengkaplingan tanah, menghidupkan lahan mati, dan tanah larangan, dalam pasal ketiga dari bab kedua, *insya Allah*.

b. Bidang Jasa Pelayanan

Di antara jasa pelayanan yang mendapatkan perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah kegiatan perdagangan. Demikian juga pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Akan tetapi pembicaraan di sini akan dibatasi dalam bidang perdagangan. Sebab perdagangan merupakan bidang pelayanan yang penting dan menonjol pada masa itu.[1]

Pertama: Urgensi Kegiatan Perdagangan

Islam memberlakukan pengembangan harta dengan sistem barter dagang; karena kebutuhan manusia terhadap hal ini sangatlah menonjol. Tanpa hal itu, produsen akan mengalami kendala dalam pemindahan, penyimpanan, dan pendistribusian barang-barang produksinya kepada konsumen. Sebab produsen tidak akan bisa melakukan semua perputaran tersebut dengan

---

6 Di sana akan disebutkan hal-hal terpenting tentang pelayanan pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan ketika membicarakan tema: Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI), dalam pasal kedua dari bab kedua. Juga akan disebutkan sebagian bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para gubernur Umar *Radhiyallahu Anhu* dan para amilnya, dalam pasal ketiga dari bab ketiga.

sendirinya, yang akan akan berdampak pada kendala proses produksi yang mendasar, sehingga konsumen terhalang dari barang-barang tersebut.[1]

Jika produksi itu berarti memproses bahan mentah hingga menjadi barang yang laik atau lebih laik untuk dikonsumsi, maka pemindahan barang hasil produksi tersebut dari satu tempat ke tempat lain, demikian juga penyimpanannya dari waktu ke waktu lain, adalah yang menjadikan barang-barang tersebut laik atau lebih laik untuk dikonsumsi. Ini mengukuhkan bahwa perdagangan merupakan kegiatan produksi yang sangat penting; yang dapat merealisasikan manfaat tempat dengan pemindahan, dan manfaat waktu dengan penyimpanan. Bahkan kegiatan dagang sebagai poros yang menjadi kisaran kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain.[2]

Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu,* kegiatan dagang mendapatkan perhatian besar sesuai urgensi kegiatan ini bagi kehidupan manusia, khususnya kehidupan ekonomi. Kami dapat menyebutkan sebagian riwayat yang menjelaskan urgensi kegiatan dagang sebagai berikut ini:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* menilai dagang sebagai sepertiga harta, bahkan dalam riwayat lain sebagai separuh harta. Demikian itu karena ketika beliau ke pasar melihat para mantan hamba sahaya dan para hamba sahaya lebih mendominasi dagang di dalamnya, sementara orang-orang Arab mengabaikan kegiatan ini, maka beliau terusik oleh kondisi tersebut, sehingga beliau menyampaikan pembicaraan kepada orang-orang Quraisy seraya mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy! Janganlah sampai kalian terkalahkan oleh orang ini -yakni Sirin- dan yang sepertinya dalam dagang; karena sesungguhnya dagang itu sepertiga kekayaan." Dalam riwayat lain disebutkan: "Karena sesungguhnya dagang itu separuh harta."
2. Umar *Radhiyallahu Anhu* menilai kegiatan dagang sebagai cara merealisasikan kecukupan dan tidak mengandalkan kebutuhan kepada orang lain. Dalam hal ini, beliau berkata, "Kalau bukan karena perdagangan ini, niscaya kamu menjadi beban terhadap manusia."
3. Umar *Radhiyallahu Anhu* sendiri melakukan kegiatan dagang, bahkan ketika telah menjadi khalifah; dan terkadang mencari pinjaman untuk permodalan dagangnya.
4. Nampak perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap kegiatan dagang dalam seruannya untuk menginvestasikan harta anak yatim dalam perdagangan.

---

1. Lihat, DR. Dasuqi Ahmad Dunya, *Durus fi An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah* hlm. 144
2. *Ibid.* hlm. 144, dan DR. Ali Abdul Wahid Wafi, *op.cit.* hlm. 130.

Dalam hal ini beliau berkata, "Niagakanlah harta anak-anak yatim! Janganlah sampai dia termakan oleh zakat." Ini menunjukkan bahwa perdagangan merupakan salah satu sebab terkuat dalam menginvestasikan harta.[1]

5. Nampak perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap perdagangan dalam perhatiannya terhadap pasar yang merupakan tempat transaksi perdagangan. Dimana beliau memerintahkan memilih tempat untuk pasar ketika perencanaan tata kota,[2] dan memerintahkan 'Amr bin Al-'Ash membuat pasar untuk kaum muslimin di Mesir.[3]
6. Terakhir, bahwa urgensinya kegiatan perdagangan bagi Umar *Radhiyallahu Anhu* itu sampai beliau mengatakan, "Tidaklah Allah menciptakan kematian yang aku meninggal padanya setelah terbunuh dalam jihad fi sabilillah yang lebih aku sukai daripada aku meninggal di antara dua kaki untaku ketika aku berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian dari karunia Allah *Ta'ala*."[4] Maksudnya, keluar melakukan perdagangan.

Kedua: Bimbingan terhadap Para Pedagang

Di antara fenomena perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap perdagangan, bahwa beliau mengajarkan para pedagang cara melakukan kegiatan dagang, menjelaskan keistimewaan sebagian jenis barang dagangan, membimbing mereka cara pemasaran terbaik, dan lain-lain, seperti akan dijelaskan dalam beberapa poin berikut ini:

1. Dalam himbauan dagang terhadap jenis barang tertentu, dapat kita lihat sebagai berikut ini:
   a. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jika aku berdagang, niscaya aku memilih berdagang parfum. Sebab, jika aku tidak mendapatkan keuntungan, maka aku mendapatkan bau harum."[5]
   b. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jika seseorang membeli unta, hendaklah dia membeli yang tinggi dan besar. Sebab, jika dia mendapatkan keuntungannya, maka dia mendapatkan manfaat (tunggangan)nya."[6]

----

1 Lihat, Al Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir, Kitab Al-Buyu'* (3:1239)
2 Lihat, Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:17-18), Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra (Ath-Thabaqat Al-Khamisah)* (2:173)
3 Lihat, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:686-687), Ibnu Abdil Hakam, *Futuh Mishr*, hlm. 69, As-Suyuthi, *Husnu Al-Muhadharah* (1:107)
4 Telah disebutkan takhrijnya.
5 Ibnu Abi Ad-Dunya. *op.cit*, hlm. 262, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:342), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:705), Ibnu Muflih. *op.cit* (3:293), dan Inu Katsir berkata, "Ini munqathi' (terputus) dari Umar." Saya berkata, "Di antara riwayat yang kuat dari Umar bahwa beliau adalah pedagang, tapi tidak terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa dia berdagang parfum.
6 Abdurrazzaq, *op.cit* (5:164), Ath-Thabari, *op.cit* (5:21), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 273, Ibnu Qutaibah, *Uyun Al-Akhbar* (1:250), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:706), Ibnu Muflih, *op.cit* (3:291), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (15:525), dan lihat riwayat lain dalam Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (9:198).

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menyukai dagang dalam sebagian barang. Sebab Katsir meriwayatkan bahwa Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, "Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sebaik-baik orang adalah Fulan, kalau bukan karena jualannya." Maka aku bertanya kepada Sa'id, "Apa yang dijual orang tersebut?" Ia menjawab, "Makanan." Aku berkata, "Orang yang menjual makanan akan menjadi melampaui batas?" Ia berkata, "Jika barang yang dijual seseorang sedikit, maka dia mendapatkan kesempatan memahalkan kepada manusia."[1]

Ketidaksukaan tersebut adalah karena seringkali pedagang menimbun makanan pokok, senang bila harga mahal, dan hal-hal lain yang mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin pada umumnya.[2] Akan tetapi bagi orang yang mendatangkan makanan ke negeri kaum muslimin, Umar *Radhiyallahu Anhu* memotivasinya dan mendoakan kepadanya dengan keberkahan. Sebagai buktinya, bahwa ketika beliau melihat makanan, maka beliau bertanya tentang makanan tersebut. Lalu ketika dijawab, "Makanan itu didatangkan kepada kita," beliau berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan orang yang mendatang-kannya."[3]

d. Pada sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang muamalah dagang dengan sekelompok orang tertentu. Sebagai dalilnya adalah riwayat yang mengatakan, "Bahwa Ibnu Umar meminta izin kepada Umar untuk berdagang, maka dia mengizinkannya, dan berkata kepadanya, 'Janganlah kamu berdagang dengan pengkhianat dan penipu, kerena mereka akan melipat pembicaraan.'"[4]

Sesungguhnya larangan bermuamalah dagang dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk; seperti orang yang menipu dan memanipulasi dalam muamalah mereka, dan tidak komitmen dengan akhlak Islam dalam bermuamalah ini; mengandung banyak makna yang penting, diantaranya: selamat dari keterperosokan ke dalam jerat para penipu, dan pengumandangan pengingkaran terhadap perilaku mereka dengan cara tidak bermuamalah dengan mereka, sehingga akan berdampak pada kerugian kegiatan mereka, dan selanjutnya akan ber-

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Lihat, Ibnu Muflih, *op.cit* (3:294), dan lihat apa yang telah disebutkan dalam hlm. .... Barangkali Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui bahwa orang tersebut memiliki sifat seperti itu.
3 Ketika Umar mengetahui bahwa pembantuanya dan pembantu Utsman menimbun makanan tersebut, maka demikian itu membuat ketidaksukaannya, lalu beliau melarang keduanya dari hal tersebut. Lihat, rincian kisah tersebut pada Imam Ahmad, *Al-Musnad*, hadits 136, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no.2155, Ibnu Abi Ad-Dunya, op.cit, hlm. 268-269, Al-Mundziri, *At-Targhib wa At-Tarhib* (2:567-568), Ibnu Qadamah, *Al Mughni* (4:243-244), Ibnu Katsir, *Musnad Al Faruq* (1:347), *Jami' Al Masanid* (8:229), dan sanad riwayat ini lemah. Lihat, *Tahqiq Al Musnad* oleh Syu'aib Al Arnauth Dkk (1:284)
4 Ibnu Syaibah, op.cit (2:215) dan sanadnya lemah sebagaimana dikatakan pentahqiqnya.

dampak pada kebersihan pasar kaum muslimin dari orang-orang yang seperti mereka.

2. Dalam perihal tetap bertahan dan kontinyu dalam kegiatan dagang atau beralih darinya, terdapat beberapa pengajaran sebagai berikut:
   a. Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan bimbingan kepada para pedagang untuk beralih dari bidang perdaganan yang tidak memberikan keberhasilan, jika telah dilakukan tiga kali. Dalam hal ini, beliau berkata, "Barangsiapa berdagang dalam sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak meraih keuntungan apa pun di dalamnya, hendklah dia beralih darinya kepada yang lainnya." [1]
   b. Sebagaimana Umar juga memberikan bimbingan untuk beralih dari satu kelompok ke kelompok yang lain kerena menginginkan keuntungan. Sebab beliau memberikan bimbingan kepada para pedagang untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari rizki. Dalam hal ini, beliau berkata, "Tebarkanlah harapan, dan jadikanlah satu kepala menjadi dua kepala, dan janganlah menetap di daerah yang lemah."[2]

      Abu Ubaid berkata, "Maksudnya: Janganlah kamu menetap di daerah yang menjadikan kamu lemah dalam mencari rizki, tapi berjalanlah di muka bumi. Ini serupa dengan perkataannya yang lain, 'Jika seseorang di antara kamu berdagang sesuatu sebanyak tiga kali, dan tidak mendapatkan rizki darinya, hendaklah dia meninggalkannya (maksudnya: mengganti dengan yang lain -Edt).'"[3]
   c. Sebaliknya, Umar menghimbau pedagang untuk bertahan dan meneruskan kegiatan ekonomi yang mendatangkan keuntungan. Kata beliau, "Barangsiapa yang diberikan rizki dalam suatu pekerjaan, hendaklah dia menekuninya"[4] Ini berarti, bahwa orang yang penghidupannya dalam suatu bidang, janganlah dia pindah darinya hingga terjadi perubahan. Sebab boleh jadi tidak terbuka baginya dalam kegiatan yang dia akan pindah kepadanya, sehingga dia menjadi menganggur.[5]

      Dalam prespektif ekonomi, sungguh bukan sebagai tindakan yang benar bila bertahan dalam suatu usaha yang jelas gagalnya, khususnya setelah berpengalaman lebih sekali. Sebaliknya, berkelanjutan dalam usaha yang

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:304), Abu Ubaid, *Gharib Al-Hadits,* Ibnu Qutaibah, *op.cit* (1:250), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:216), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (15:526)
3 Abu Ubaid, *op.cit* (2;68), dan tidak lama lagi akan disebutkan pembicaraan tentang riwayat yang lain .
4 Ibnu Muflih, *op.cit* (3:292), dan *atsar* ini diriwayatkan secara *marfu'*. Lihat, Ibnu Muflih, *op.cit*, Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman* (2:89-90), Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 2147-2148), Al Munawi, *Faidh Al-Qadir* (6:136), Al Albani, *Dha'if Sunan Ibni Majah*, hlm. 166.
5 Lihat, Al Munawi, *op.cit* (6:136)

berhasil akan berdampak pada indikasi-indikasi perekonomian yang penting, diantaranya pengembangan usaha tersebut dan perluasannya, serta mengambil manfaat dari keistimewaan-keistimewaan produksi yang besar.

Pada sisi lain, bahwa seruan terhadap ketekunan seseorang dalam usaha ekonominya akan menjadikan terealisasinya seruan spesialisasi. Sebab, berkelanjutan dalam melakukan satu bentuk kegiatan akan berdampak pada pengalaman baru dan mengetahui cara-cara baru untuk meningkatkan kwalitas. Ini berarti spesialisasi dalam bidang tersebut. Dimana tidak samar lagi berbagai keistimewaan dalam perekonomian bagi spesialisasi seperti ini.[1]

Selanjutnya, bahwa perkataan Umar, "Tebarkanlah harapan, dan jadikanlah satu kepala menjadi dua kepala" itu artinya: "Jika seseorang diantara kamu ingin membeli mahluk hidup, baik budak atau binatang, janganlah berlebihan di dalamnya, karena dia tidak mengerti apa yang akan terjadi padanya. Tapi, hendaklah dia menjadikan harganya untuk dua kepala, meskipun yang dua kepala ini lebih kecil dari yang satu. Sebab jika salah satu dari keduanya mati, maka masih tersisa yang lain."[2]

Sesungguhnya dalam pengarahan Umar ini terdapat seruan keragaman investasi untuk mendapatkan apa yang dikenal dalam ekonomi kontemporer dengan "pembagian resiko investasi", dan merupakan salah satu cara yang dilontarkan pada saat sekarang untuk mewujudkan keamanan bagi para investor, dan menghindari resiko investasi.[3]

Di sana juga terdapat bimbingan-bimbingan dalam bidang promosi dan periklanan, yang akan dijelaskan secara lengkap dalam bagian berikut ini.

Ketiga: Promosi dan Iklan

Promosi dan iklan memiliki dampak besar dalam kelarisan barang dan jasa. Karena itu, perusahaan-perusahaan besar mengeluarkan dana besar untuk mempromosikan dan mengiklankan produknya, dan banyak konsumen yang menjadi korban iklan yang ditayangkan oleh media massa.

Melihat urgensinya promosi dan iklan dalam larisnya barang dan jasa, serta dampkanya kebohongan tersebut tentang hilangnya sumber dan penipuan kepada manusia, maka Islam berupaya menegakkan promosi dan

1 Telah disebutkan sebagian dari keistimewaan tersebut.
2 Abu Ubaid, op.cit (2:68)
3 Lihat, DR. Muhammad Shalah Ash Shawi, *Musykilah Al-Istitsmar fi Al-Bunuk Al-Islamiyah, wa Kaifa 'Alajah Al-Islam*, hlm. 588. DR.Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 244

periklanan berdasarkan kejujuran. Islam memeritahkan komitmen kepada kebenaran, dan mengharamkan segala bentuk cara yang menampakkan sesuatu yang bukan semestinya. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Penjual dan pembeli dalam kebebasan memilih selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan, maka jual-beli mereka akan diberikan keberkahan; dan jika mereka bohong dan menyembunyikan, maka keberkahan jual-beli mereka akan dihapuskan."*[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat mengerti tentang urgensi promosi dan periklanan untuk kelarisan barang dan pesatnya perdagangan. Karena itu dia berpendapat tentang tidak terlarangnya menawarkan barang dan memperindahnya dengan sifat-sifat yang semestinya, dan tidak menilai demikian itu sebagai pengelabuan dan penipuan.

Berikut ini sebagian riwayat yang menunjukan pengarahan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal tersebut:

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bila seseorang di antara kamu ingin mempercantik hamba sahaya perempuan, hendaklah dia menghiasinya dan berlemah-lembut kepadanya; niscaya dia kamu mendapatkan rizki dari Allah *Ta'ala*."[2]
b. Umar pergi bersama Abu Dzar. Ketika Umar melewati hamba sahayanya, Umar berkata kepadanya, "Jika kamu menggelar baju besar, gelarlah sambil kamu berdiri; dan jika kamu menggelar baju kecil, gelarlah sambil kamu duduk." Maka Abu Dzar berkata, "Bertakwalah kepada Allah, wahai keluarga Umar!" Umar menjawab, "Sesungguhnya tidak mengapa bila kamu memperindah barang kamu dengan apa yang memang terdapat padanya."[3]
c. Dari Abu Musa Al-Asya'ri, ia berkata, "Aku datang kepada Umar bin Al-Khathab, lalu aku keluar bersamanya ke pasar. Ketika Umar melintasi di depan hamba sahayanya yang menjual korma, dia berkata, 'Bagaimana caranya kamu menjual? Gelarlah! Sebab demikian itu lebih bagus untuk pasar.' Maka aku berkata, 'Wahai keluarga Umar, janganlah kamu menipu manusia!' Umar menjawab, 'Itulah pasar! Barangsiapa yang ingin membeli, maka silahkan dia membeli.' Kemudian ketika Umar melintasi hamba sahayanya yang menjual baju, dia berkata kepadanya, "Bagaimana

---

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*nya hadits no. 21110, dan Muslim dalam *Shahih*nya, hadits no. 1532, dan selain keduanya. Lihat Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. 244

2 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (19:510-511), dan badingkan DR. Muhamamd Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh Umar ibni Al-Khaththab*, hlm. 199.

3 Ibnu Syabah, *op.cit* (2:315), dan dalam sanadnya terdapat keterputusan, namun dikuatkan oleh riwayat yang setelahnya. Demikianlah yang dikatakan pentahqiq *Akhbar Al-Madinah* karya Ibnu Syabah." Maksud perkataannya, "Dikuatkan oleh riwayat yang stelahnya adalah riwayat yang terdapat dalam poin "C" dalam buku ini.

cara kamu menjual? Jika bajunya kecil, gelarlah sambil kamu duduk; dan jika besar, gelarlah sambil kamu berdiri. Sebab, demikian itu lebih bagus bagi pasar." Maka aku berkata, 'Wahai keluarga Umar, janganlah kamu memperdaya manusia!' Ia berkata, 'Itulah pasar. Barangsiapa yang ingin membeli, maka silahkan dia membeli."[1]

d. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Juallah hewan dengan apa yang terbaik di kedua matamu."[2]

Dari keterangan tersebut di atas, nampak jelas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat tidak terlarangnya menawarkan barang dengan cara yang menarik, dengan syarat bila promosi dan iklan yang dilakukan di masyarakat muslim berlandaskan pada kejujuran dan amanah dalam segala cara yang diikutinya; untuk memperluas kawasan pasar bagi barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual.[3] Dengan kata lain, tidak seyogianya menutupi kondisi sebenarnya dalam menyifati barang. Adapun jika penjelasan itu masih menjelaskan barang itu sebenarnya, maka tidak mengapa bila menawarkannya dengan cara yang menarik, dan menghiasinya dengan sesuatu yang menarik pembeli kepadanya. Hal ini terangkum dalam perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* yang telah disebutkan di atas, "Sesungguhnya tidak mengapa bila kamu memperindah barang kamu dengan apa yang memang terdapat padanya."

Keempat: Pembagian Kegiatan Perdagangan

Dengan memperhatikan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* kita dapat membedakan aktifitas perdagangan ke dalam dua bagian, yaitu:

Pertama: Perdagangan dalam negeri; maksudnya, di dalam negeri Islam.

Kedua: Perdagangan luar negeri; maksudnya, di luar batas-batas wilayah negara Islam.

Tapi, pembicaraan di sini tentang aktifitas perdagangan dalam negeri. Sedangkan aktifitas perdagangan luar negeri akan dibicarakan kemudian dalam pasal keempat dari bab kedua, dengan tema: Hubungan Ekonomi Internasional.

Selanjutnya, bahwa kegiatan perdagangan dalam negeri dapat dibagi menjadi dua macam:

---

1 Ibnu Qutaibah, *op.cit* (2:316), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit.* hlm. 273, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit*, (4:484), Ibnu Qutaibah, *op.cit* (1:252), dan dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id, yang Ibnu Hajar berkata tentang dia, "Tidak kuat hafalannya, dan berubah dalam akhir usianya." Lihat, *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 520. Dan, Al-Haitsami berkata, "Dinyatakan *tsiqah* oleh jamaah, dan dilemahkan oleh yang lain." Lihat, *Majma' Az-Zawaid* (2:181, 188). Bandingkan riwayat yang lain pada karya Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:142)

2 Ibnu Muflih, *op.cit* (3:306), dan Ibnu Qutaibah, *op.cit* (1:25)

3 Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar, *Al-Iqtishad Al-Islami* (3:328-329)

Pertama: Perdagangan lokal, yaitu perdagangan yang hanya dalam satu daerah saja.

Kedua: Perdagangan antar daerah di negara Islam; yaitu bentuk perdagangan yang mendatangkan barang dari satu daerah ke daerah lain yang masih dalam kawasan negara Islam.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memotivasi para pedagang untuk mendatangkan barang dari satu daerah ke daerah yang lain; dan memberikan mereka kebebasan dalam menjual apa yang mereka datangkan menurut apa yang mereka kehendaki. Adapun perdagangan dalam satu daerah tanpa melakukan pemindahan dan perjalanan, ini merupakan tingkat terendah dalam perdagangan, dan Umar tidak memotivasinya. Tapi bila bentuk perdagangan ini disertai dengan penimbunan, maka sikap Umar sangat tegas dalam menghadapi para penimbun. Umar mengeluarkan instruksinya dalam melarang mereka berjualan di pasar kaum muslimin. Diantara riwayat yang menunjukkan demikian itu adalah sebagai berikut:

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* menyampaikan pembicaraan kepada para pedagang dengan mengatakan, ".... Maka, berjalanlah di muka bumi dan datangkanlah barang, kemudian juallah sebagaimana kalian mau."[1] Dalam riwayat lain disebutkan, "Keluarlah dan berjalanlah, lalu belilah, kemudian datangkanlah, lalu juallah!"[2]
b. Dalam riwayat lain, Umar berkata, "Tidak ada penimbunan di pasar kami. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan emas sengaja membeli rizki dari rizki Allah yang turun di daerah kami, lalu mereka menimbunnya. Akan tetapi siapa pun orang yang mendatangkan barang dengan susah payah dalam musim dingin dan musim kemarau, maka silahkan dia menjual menurut apa yang dikehendaki Allah, dan silahkan menahan menurut apa yang dikehendaki Allah."[3]
c. Beliau juga berkata, "Barangsiapa datang ke bumi kami dengan barang, silahkan dia menjual menurut yang dia kehendaki. Dia adalah tamu kami hingga dia keluar, dan sebagai partner kami. Dan, janganlah menjual di pasar kami orang yang menimbun."[4]

Di antara substansi terpenting dari sikap Umar tersebut adalah keinginan mendirikan pasar Islam berdasarkan persaingan yang sehat, dan membiarkan

---

1 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (8:207)
2 *Ibid* (8:206), Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (7:539)
3 Malik, *Al-Muwaththa'* (2:651), Ibnu Abdil Bar, *Al-Istidzkar* (20:69-70), Al Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:50)
4 Abdurrazzaq, *op.cit* (8:206)

kekuatan pasar berinteraksi dengan kebebasan penuh untuk menentukan harga dan mencapai titik keseimbangan. Dan demikian itu dapat terjadi dengan memerangi cara-cara yang ilegal dalam perdagangan.

Pada sisi lain, bahwa sikap Umar terhadap para penimbun menunjukkan keinginannya terhadap keberlangsungan kegiatan perdagangan sebagai salah satu cabang produksi, yaitu dengan cara mengerahkan upaya untuk mendatangkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dan merealisasikan kemanfaatan bagi kaum muslimin dengan hal tersebut. Dan, terhadap para pedagang yang mendatangkan barang seperti ini, Umar memberikan kebebasan dalam menjual barang mereka, dalam naungan komitmen terhadap kaidah-kaidah syariah untuk kegiatan perdagangan.[1] Lain halnya dengan pedagang yang membeli dari para pengimpor, kemudian ingin menetapkan penjualan dengan tanpa mengerahkan upaya yang disebutkan, maka Umar tidak memberinya kesempatan menimbun, menunda-nunda, dan membuat harga sesuai kehendaknya. Semua itu mengukuhkan urgensinya pekerjaan yang produktif dalam kegiatan perdagangan.[2]

Di antara hal yang seyogianya diketahui, bahwa Umar tidak mengecam perdagangan di dalam satu daerah, jika tidak disertai dengan penundaan dan penimbunan. Bahkan beliau sendiri melakukannya dan memberikan bimbingan kepada orang lain untuk melaksanakannya.[3] Akan tetapi posisi perdagangan ini tetap di bawah tingkatan perdagangan dari satu daerah ke daerah lain dalam kawasan wilayah negara Islam.

Kesimpulan keterangan di atas, bahwa fikih ekonomi Umar memberikan perhatian besar terhadap perdagangan dalam negeri ketika perdagangan itu dilakukan dari satu daerah ke daerah yang lain. Sedangkan perhatian itu semakin sedikit, ketika perdagangannya dalam satu daerah dengan tanpa pemindahan dan perjalanan. Adapun terhadap perdagangan yang membeli barang dari dalam daerah dengan maksud menimbun, maka merupakan pekerjaan tercela yang dihadapi Umar dengan keras dan tegas.

Pada sisi lain, bahwa motivasi Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap perdagangan di dalam negeri tidak hanya memperhatikan kemaslahatan para pedagang saja. Akan tetapi sebelum demikian itu, beliau juga memandang kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Sebab, perdagangan ini

---

1 Telah disebutkan pembicaraan tentang kaidah-kaidah produksi, sedangkan dagang masuk di bawah kaidah tersebut.

2 Lihat, DR. Dasuqi Ahmad Dunya, *op.cit*, hlm. 149

3 Lihat, sebagai contoh, Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 250-251, Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 170, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:142). Dan telah disebutkan beberapa riwayat yang lain ketika membicarakan urgensi produksi dan urgensi perdagangan

berdampak pada banyaknya barang di pasar kaum muslimin, yang berarti akan berdampak pada turunnya harga, dan lain-lain. Itu juga berarti menunjukan antusias Umar agar kegiatan ekonomi memiliki kemanfaatan umum, dan sekaligus menunjukkan bahwa merealisasikan kemanfaatan umum merupakan tolok ukur terpenting pengutamaan kegiatan ekonomi.[1]

Sementara Ibnu Khaldun tidak memaparkan kemanfaatan umum perdagangan dalam negeri ketika dia membicarkan hal tersebut, namun hanya membatasi manfaat para pedagang. Ia berkata, "Pemindahan barang dari daerah yang jauh jaraknya atau dalam sangat bahaya di perjalanannya, lebih banyak mendatangkan manfaat bagi pedagang, lebih besar keuntungannya, dan lebih menjamin naiknya pasar dan larisnya perdagangan. Sebab barang yang dipindahkan ketika demikian itu sedikit jumlahnya karena jauh tempatnya, atau berat resiko di jalan, sehingga sedikit orang-orang yang membawanya dan langka adanya. Jika barangnya sedikit dan langka, maka harganya menjadi mahal. Tapi, jika daerahnya dekat jaraknya, dan jalannya penuh rasa aman, maka ketika demikian itu menjadi banyak orang-orang yang memindahkannya, sehingga barangnya banyak dan harganya menjadi murah. Sedangkan orang-orang yang bolak-balik di satu daerah saja, maka kemanfaatan mereka sedikit, dan keuntungan mereka rendah, karena banyaknya barang dan sedikitnya orang-orang yang memindahkannya."[2]

Sebagaimana para pionir lembaga perdagangan di Barat[3] juga tidak menyinggung manfaat perdagangan dalam negeri bagi semua pihak. Mereka mengecilkan nilai bentuk perdagangan ini, dan menganggapnya tidak menambahkan kekayaan sedikit pun. Alasan mereka, bahwa keuntungan yang diraih oleh kedua belah pihak adalah kerugian bagi pihak lain. Atas dasar ini, maka tiada yang baru yang ditambahkan kepada kekayaan, meskipun mendapatkan keuntungan! Dan para pedagang tidak menggambarkan urgensi perdagangan dalam negeri dan kemanfaatannya bagi kedua belah pihak secara bersama.[4]

Kelima: Kebebasan Kegiatan Perdagangan

Di antara cara terpenting untuk mengaktifkan perdagangan antar wilayah di negeri Islam adalah kesadaran para pedagang tentang tiadanya

---

1 Akan disebutkan pembicaraan tentang pengutamaan antara bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, dalam bagian akhir pasal ini.
2 Lihat *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, hlm. 396-397.
3 Lembaga pemikiran ekonomi muncul di Eropa pada awal abad ke-15 M. dan berlangsung hingga pertengahan abad ke-18 M. Lihat, DR. Labib Syuqair, Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi, hlm. 97.
4 Lihat, DR. Sa'id An-Najjar, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 35-36.

ikatan terhadap kegiatan perdagangan mereka, atau terhadap pemindahan barang mereka di dalam negara Islam.

Dan sudah dimaklumi bahwa terbuka kesempatan yang luas di depan pedagang muslim untuk melakukan aktifitas perdagangannya dengan bebas, selama dia komitmen dengan kaidah-kaidah produksi yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai upaya pengukuhan terhadap kebebasan ini, Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperbolehkan pemerintah mempersulit rakyatnya dalam kegiatan perdagangan. Dimana beliau sangat antusias dalam memberikan kebebasan pemindahan barang dari satu daerah ke daerah yang lain di dalam negeri Islam dengan tanpa ikatan dan batasan. Berikut ini rincian apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang tema ini:

1. Negara dan Kegiatan Perdagangan

Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang para pejabat negara untuk melakukan kegiatan perdagangan saat sedang menjabat. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut:

a. Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang saat itu sebagai pejabat negara, "Jangan kamu menjual dan jangan pula membeli, jangan larut dalam perdebatan, dan jangan menerima suap."[1]

b. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* pernah menulis surat, yang isinya: "Sesungguhnya bisnis pemimpin dalam masa tugasnya adalah kerugian."[2]

c. Ath-Thabari meriwayatkan, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menugaskan Abu Musa Al-Asy'ari sebagai Amir di Kufah. Ketika dia menetap di sana setahun, hamba sahayanya menjual makanan ternak. Maka keluarlah utusan dari penduduk Kufah kepada Umar, lalu mereka berkata, "Kami tidak membutuhkan Abu Musa!" Umar berkata, "Mengapa?" Mereka berkata, "Hamba sahayanya berdagang di ladang kami." Maka Umar memecatnya dari mereka, dan dimutasikan ke Basrah.[3]

Sesungguhnya kesibukan para pejabat negara dalam dagang ketika masa tugas mereka akan berdampak pada banyak mudharat, yang dinyatakan

---

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (8:300), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:766). Telah maklum, bahwa yang dimaksudkan larangan jual-beli ini berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk dagang, bukan dengan tujuan mendapatkan kebutuhan pribadi. Dan surat yang seperti itu juga ditulis Umar kepada Syuraih ketika angkatnya sebagai qadhi. Lihat, Waki', *Akhbar Al-Qudhat* (2:190), Ibnu Hajar, *Talkhis Al-Habir* (4:214), Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (8:250), Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Alu Asy-Syaikh, *At-Takmil Lima Fata Takhrijuhu min Irwa' Al-Ghalil*, hlm. 209.

2 Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (10:183), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:575), dan sanadnya *munqathi'* (terputus), karena atsar dari riwayat Sulaiman bin Musa, sedangkan dia tidak bertemu Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat, Ibnu Hajar, *Tahdzib At-Tahdzib* (4:204), Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (7:318)

3 *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:153), dan akan disebutkan beberapa riwayat yang lain dalam tema ini, dalam pasal kedua dari bab ketiga.

Umar dengan ungkapan universal: "Sesungguhnya bisnis pemimpin dalam era kepemimpinannya adalah kerugian." Sebagian mudharat dam kerugian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seringkali pejabat mengeksploitasi kebijakan-kebijakannya dan melakukan kolusi, yang menyebabkan ia memperoleh keuntungan tidak dari jalur yang semestinya. Dimana Umar mengungkapkan keuntungan seperti itu sebagai hal yang keji, dan beliau memiliki beberapa contoh sikap terhadap keuntungan yang didapatkan karena kolusi, atau mengeksploitasi kebijakan, dan lain-lain.
2. Masuknya para pejabat dalam bidang perdagangan akan membatasi kebebasan perdagangan. Di mana kemampuan rakyat tidak akan kuat menyaingi kemampuan pejabat, di samping adanya unsur kolusi yang dilakukan oleh para pejabat dalam mendapatkan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh selain mereka.[1]
3. Kesibukan pejabat negara dalam perdagangan akan menyebabkan terabaikannya hak-hak rakyat dan tugas-tugas kepemimpinan.
4. Seringkali pejabat menjadikan kegiatan dagangnya sebagai kamuflase untuk menutupi perampasannya terhadap harta kaum muslimin.[2]
5. Sebagian fuqaha muslimin menjelaskan sebagian mudharat yang timbul akibat kesibukan para pejabat dalam perdagangan dan persaingan mereka dengan rakyat dalam kegiatan mereka. Berikut ini pendapat sebagian fuqaha' dalam hal tersebut:
   a. Al-Mawardi berpendapat bahwa kebersamaan pejabat dengan rakyat dalam pekerjaan mereka adalah mudharat dari dua sisi. Diantaranya adalah bahwa para penguasa adalah manusia terhormat posisinya dan memiliki alat kekuasaan yang merupakan alat usaha paling baik. Jika mereka bersaing dengan rakyat biasa dalam jalan usaha mereka, maka akan melemahkan rakyat dan mencemarkan kekuasaan, sehingga rusaklah sistemnya dan lemahlah tujuannya.[3]
   b. Abu Ja'far Ad-Dimasyqi berpendapat bahwa bisnis penguasa merupakan usaha yang memadukan otoritarian dan rekayasa, sehingga tidak seorang pun yang dapat menambahkan kepadanya ketika dalam membeli, atau mencegah keputusannya dalam menjual.[4]

---

1 Hal ini mendapat perhatian fuqaha' Islam, dan akan disebutkan tidak lama lagi sebagian pendapat mereka dalam hal tersebut.
2 Penjelasan hal terebut akan dipaparkan dalam pasal kedua dari bab ketiga, ketika membicarakan tentang "Pemeriksaan Umar terhadap para amilnya, dan pembagian harta mereka."
3 *Qawanin Al-Wizarah*, hlm. 68
4 *Al-Isyarah Ila Mahasin At-Tijarah*, hlm. 61

c. Ibnu Khaldun membuat pasal dalam *Mukaddimah*-nya dengan tema: *"Pasal: Perdagangan Sultan merugikan rakyat dan merusak penarikan pajak"*, dan dia menyebutkan alasannya dengan mengatakan, "Rakyat adalah setara dan berdekatan dalam kemampuan. Maka persaingan sebagian mereka dengan sebagian yang lain berakhir pada tujuan eksistensi mereka, atau mendekati." Dan setelah Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa keburukan akibat pemerintah melakukan kegiatan dagang, dia berkata, "Jika penguasa menyertai mereka dalam hal tersebut, sedangkan harta penguasa lebih besar dan banyak daripada mereka, maka hampir dipastikan tidak seorang pun dari mereka yang mendapatkan tujuannya dalam pemenuhan kebutuhannya. Dan itu akan menyebabkan kegundahan dan keresahan jiwa.[1]

Setelah pejelasan tersebut di atas, maka terdapat dua hal yang perlu jika disebutkan, yaitu:

Pertama: Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Umar berdagang ketika menjadi khalifah. Dimana Aisyah berkata, "Maka ketika Umar menjadi khalifah, dia dan keluarganya makan dari harta baitul mal, dan bekerja dalam hartanya sendiri."[2] Apakah ini kontradiksi dengan larangan Umar terhadap para aparatnya untuk melakukan dagang saat mereka menjabat?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat difahami dalam beberapa poin berikut ini:

a. Nampaknya, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berdagang di awal masa khilafahnya; di mana penaklukan daerah belum meluas dan harta negara juga tidak banyak, sehingga beliau membutuhkan kegiatan yang menghasilkan untuk penghidupan dirinya dan keluarganya. Tapi, ketika penaklukan daerah semakin meluas dan banyak harta yang mengalir ke Madinah setelah penaklukan Qadisiyah dan Damaskus, dan urusan kaum muslimin memerlukan peluangan waktu secara penuh untuk mencermatinya, maka ketika itulah Umar mengumpulkan para sahabat dan meminta dari mereka untuk menentukan gaji kepadanya, agar dia dapat meluangkan waktu sepenuhnya untuk urusan kaum muslimin, dan berkata untuk mereka. "Sesungguhnya aku adalah seorang pedagang, dan kalian menyibukkanku dengan urusan kalian. Lalu apa kalian berpendapat halal bagiku dari harta ini?"[3]

---

1 Lihat, *Al-Muqaddimah,* hlm., 281-283

2 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:234), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:597) dan redaksi baginya, Ibnu Syabah, *Akhbar Al-Madinah* (2:260), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (10:183), Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (4:357), dan bandingkan, Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, hlm. 280.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

b. Dalam hal yang sama, Umar *Radhiyallahu Anhu* juga menentukan gaji yang cukup terhadap para pegawainya, sehingga mereka tidak sibuk dengan bisnis dan mengabaikan kewajiban dalam tugas mereka.[1]

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat hati-hati dalam menghindari hal-hal negatif pada aparatnya jika berdagang dalam masa tugasnya, seperti kolusi, nepotisme, eksploitasi kebijakan, tidak sepadannya kesempatan, penimbunan barang, dan lain-lain. Dimana telah disebutkan beberapa sikap Umar yang menunjukan hal itu, dan dapat disebutkan sebagian contohnya sebagai berikut:
   - Dalam mengantisipasi nepotisme dan eksploitasi kebijakan, Umar *Radhiyallahu Anhu* menolak keuntungan harta anak yatim yang ada dalam tanggung jawabnya, karena mengkhawatirkan terjadinya nepotisme para pedagang dalam urusan harta anak yatim tersebut, setelah Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui, dikatakannya kepada para pedagang bahwa anak yatim tersebut dalam asuhan Amirul Mukminin.
   - Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menyetujui usaha yang dilakukan oleh salah satu putranya, karena mencium bau nepotisme di dalamnya.
   - Dalam kesetaraan kesempatan, Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menjadikan bagi dirinya keistimewaan terhadap seorang pun yang berinteraksi dengannya dalam urusan dagang. Sebab pernah terjadi perselisihan antara beliau dengan seorang rakyatnya dari pedusunan (badui) tentang masalah perdagangan, dan beliau tidak mengeksploitasi kekuasaannya untuk mengambil hak orang badui tersebut. Bahkan beliau menjadikan dirinya sebagai orang biasa seperti umumnya kaum muslimin, dan menjadikan kesempatan kesetaraan antara beliau dan orang badui tersebut, hingga sampai penyelesaian perselisihan dia antara keduanya. Sebagai bukti demikian itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menawar unta seorang badui. Ketika telah terjadi kesepakatan harga, beliau berkata kepadanya, "Giringlah unta itu dan ambillah harganya." Maka orang baduwi tersebut berkata, "Hingga aku meletakkan lapak-lapaknya." Umar berkata, "Aku membelinya, dan lapak-lapak itu ada padanya! Maka dia milikku sesuai pembelianku kepadanya." Orang badui tersebut berkata, "Aku bersaksi, bahwa kamu adalah orang jahat!" Ketika keduanya sedang berselisih, tiba-tiba Ali *Radhiyallahu Anhu* datang, maka Umar berkata, "Kamu rela dengan orang ini sebagai penengah antara aku dan kamu?"

---

1 Telah disinggung baru saja tentang peringatan Umar terhadap para pejabat negara dalam melakukan dagang dan akan disebutkan pembicaraan tentang hak-hak para pegawai dalam merealisasikan kecukupan, dan urgensi peluangan waktu mereka bagi urusan kaum muslimin, dalam pasal ketiga dari bab ketiga, *insya Allah*.

"Ya," jawab orang badui tersebut. Lalu keduanya menceritakan kepada Ali tentang permasalahan mereka berdua. Maka, Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Jika kamu mensyaratkan kepadanya lapak-lapak unta itu, maka dia bagimu, sebagaimana persyaratanmu. Jika tidak, maka orang ini menghiasi barangnya dengan yang lebih banyak daripada harganya." Maka orang badui tersebut meletakkan lapak-lapak untanya, lalu menggiringnya, dan Umar menyerahkan harga kepadanya."[1]

- Adapun kesibukan dari melaksanakan kewajiban khilafah, maka ketika Umar merasakan perlunya peluangan waktunya, dia meminta kaum muslimin untuk menentukan gaji kepadanya; sehingga dia dapat sibuk mengurusi kaum muslimin dan meninggalkan perdagangannya, seperti telah disebutkan sebelumnya.

Kedua, sesungguhnya mengatakan bahwa pemerintah melarang melakukan kegiatan dagang itu tidak berarti mengatakan jauhnya pemerintah dari kegiatan ekonomi dan campur tangan mereka dalam mengawasinya. Bahkan pemerintah harus melakukan pengawasan dan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, untuk memadukan antara kemaslahatan inidividu dan kemaslahatan jamaah, dan mengarahkan kegiatan ekonomi kepada pemenuhan kebutuhan umat dan pengembangan ekonominya. Sebagaimana seyogianya bila negara melakukan usaha-usaha ekonomi yang tidak mampu dilakukan individu, atau yang ditinggalkan oleh mereka padahal sangat penting bagi umumnya kaum muslimin, dan hal-hal lain yang peranan pemerintah dituntut di dalamnya.[2]

2. Kebebasan Pemindahan Barang di Seluruh Negeri Islam

Di antara yang menyebabkan keaktifan perdagangan adalah memberikan para pedagang kebebasan pemindahan barang di antara daerah di negara Islam dan menghilangkan pajak untuknya. Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan kepada petugas *usyur* untuk tidak melakukan penelitian kepada seorang pedagang pun.[3] Sedangkan para pedagang muslim bisa memindahkan barang dagangannya di antara wilayah khilafah Islam dengan tanpa diwajibkan pajak. Ziyad bin Hadir berkata,[4] "Kami tidak mengambil *usyur* dari muslimin dan *mua'ahad* (non muslim yang dalam ikatan perjanjian)." Umar berkata, "Lalu dari siapa kamu mengambil *usyur*?" Ia menjawab, "Dari

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:142).
2 Bab ketiga akan membicarkan tentang peranan negara dalam pengawasan ekonomi. Juga akan disebutkan upaya pengembangan ekonomi terpenting bagi negara, dalam pasal pertama dari bab kedua.
3 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit.* hlm. 275, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (2:416)
4 Ziyad bin Hadir Al Asadi termasuk generasi sahabat. Dia adalah penulis Umar tentang urusan *usyur*, dan sebagai amil pertama Umar dalam bidang *usyur*. Lihat, Abu Yusuf, *op.cit.* hlm. 275-276 , Ibnu Hajar, *Al Ishabah* (1:58))

perdagangan *ahlul harbi*, sebagaimana mereka mengambil usyur kepada kami jika kami datang kepada mereka."[1]

Al-Mawardi berkata, "Pengambilan *usyur* terhadap harta yang beredar di negeri Islam dari satu daerah ke daerah lain adalah haram; tidak diperbolehkan syariah, tidak berlaku ijtihad, dan tidak termasuk politik keadilan. Dan sedikit sekali yang demikian itu terjadinya, kecuali di daerah-daerah yang zhalim (penguasanya)."[2] Hingga terhadap pedagang non-muslim, jika dia diizinkan masuk ke negri Islam, maka hanya diambil pajak ketika masuknya, dan tidak diambil lagi walaupun dia keliling membawa dagangannya di seluruh negeri Islam, karena semuanya adalah satu negeri.[3]

c. Bidang Industri

Pada masa itu, industri masih terbatas sekali, dan hanya sebatas mengandalkan ketrampilan tangan yang dilakukan oleh industriawan dengan pengalaman dan latihan. Dan ketika Islam datang, maka dia memotivasi bentuk-bentuk kegiatan industri, lalu berkembang secara bertahap.[4]

Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, nampak motivasi beliau terhadap profesional dalam kegiatan-kegiatan industri dalam berbagai kondisi, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerukan untuk mempelajari ketrampilan dan membaguskan pekerjaan. Menurutnya, bahwa manusia bila tidak membutuhkan hal tersebut pada masa sekarang, maka boleh jadi akan membutuhkannya di waktu mendatang. Di antara riwayat yang berkaitan dengan hal ini, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Pelajarilah keahlian suatu pekerjaan; karena sesungguhnya hampir dipastikan ia akan membutuhkan keahlian pekerjaannya itu."[5] Dan diriwayatkan, bahwa bila Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat seorang pemuda dan kagum terhadap kondisinya, maka beliau bertanya tentang dia, "Apakah dia memiliki pekerjaan?" Jika dikatakan, "Tidak," maka dia jatuh dari pandangannya.[6]

---

1 Yahya bin Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 173, Abdurrazzaq, *op.cit* (6:95, 99; 10: 396-370), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 526, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:355), Ibnul Qayyim, *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah* (1:125)

2 *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 273

3 Tentang *usyur* ini akan dijelaskan secara rinci dalam pasal keempat dari bab kedua. Juga akan disebutkan pembicaraan tentang: Kebebasan masuk ke pasar dan keluar darinya, dan dampak demikian itu dalam kebebasan perdagangan, dalam pasal pertama dari bab ketiga.

4 Lihat, Naurah binti Abdul Malik Alu Asy-Syaikh, *Al-Hayah Al-Ijtima'iyah wa Al-Iqtishadiyah fi Al-Madinah fi Shadri Al-Islam*, hlm. 134, DR. Abdullah bin Muhammad As-Sayf, *Al-Hayah Al-Iqtishadiyah wa Al-Ijtima'iyah fi Najd wa Al-Hijaz fi Al-'Ashri Al-Umawi*, hlm. 153, DR. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, *Al-Madinah Al-Munawwarah 'Ashimah Al-Islam Al-Ula*, hlm. 211-212, Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *Al-Madinah An-Nabawiyah fi Fajri Al-Islam*, hlm. 335.

5 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 194, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 229, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:706)

6 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 240, *Talbis Iblis*, hlm. 347, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:731). Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:69)

Kedua, diantara riwayat yang menunjukkan motivasi Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap keahlian pekerjaan, bahwa beliau melintasi Abu Rafi' Ash-Shabigh (tukang pewarna kain) ketika dia sedang melakukan pekerjaannya, maka beliau duduk di sisinya mengajarkan Al Qur'an kepadanya, dan acapkali beliau menjawab pertanyaan-pertanyaannya tentang sebagian hukum syariah yang berkaitan dengan profesinya.[1]

Ketiga, sebagai motivasi Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk terwujudnya industri dan ketrampilan yang dibutuhkan kaum muslimin, maka beliau mengecualikan Abu Lu'luah Al-Majusi dari larangan yang ditetapkannya terhadap tawanan perang yang telah dewasa dari masuk ke Madinah. Sebab pengecualian ini adalah adanya keahlian industri dan ketrampilan yang dimiliki oleh anak muda yang Majusi tersebut. Az-Zuhri berkata, "Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak mengizinkan tawanan yang menginjak akil baligh untuk masuk di Madinah, hingga Mughirah bin Syu'bah yang ketika itu di Kufah menulis surat, bahwa dia memiliki anak muda yang terampil dalam pekerjaan, dan meminta kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk memasukkannya ke Madinah, seraya mengatakana, 'Sesungguhnya dia memiliki beberapa pekerjaan yang bermanfaat bagi manusia. Dia adalah tukang besi, ahli ukir, dan tukang kayu.' Maka Umar menulis surat kepadanya mengizinkan untuk mengirimkan anak muda tersebut ke Madinah."[2]

Bahkan, ketika Umar *Radhiyallahu Anh* mendengar bahwa anak muda tersebut mengaku mampu membuat gilingan tepung yang digerakkan dengan tenaga udara, maka tidak terlewatkan olehnya keinginan untuk mengetahui peralatan yang mendatangkan banyak manfaat bagi manusia dalam urusan penghidupan itu. Lalu beliau meminta anak muda yang Majusi ini untuk membuat apa yang diakuinya tentang penggilingan tepung yang digerakkan dengan udara, yang merupakan ilmu perindustrian yang telah dicapai pada masanya, dan tidak mengapa bila peralatan itu kecil bentuknya. Bahkan keinginan Umar terhadap apa yang tidak diketahuinya adalah bukti akan motivasinya terhadap perindustrian, yang pada waktu itu dilihatnya sangat besar pengaruhnya.[3] Dan terdapat riwayat yang menyebutkan, bahwa Umar membawa Abu Lu'lu'ah masuk ke rumahnya untuk memperbaiki engselnya.[4]

1 Lihat, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (5:477)
2 Telah disebutkan takhrijnya; dan akan disebutkan penjelasan sebab-sebab larangan tawanan yang akil baligh untuk masuk ke Madinah, dalam pasal keempat dari bab kedua, *insya Allah*.
3 Abbas Mahmud Al-'Aqqad, *Abqariyyatu Umar*, hlm. 197, dan bandingkan, Ath-Thabari, *op.cit* (5:182), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:262-263), Al-Baladziri, *op.cit.* hlm. 355, Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:142), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (3:808-809), Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (7:77-78)
4 Ibnu Syabah, *op.cit* (3:109), dan bandingkan, Ibnu Hajar, *op.cit* (7:78), dan sanad riwayat ini hasan.

Keempat, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil *jizyah* dari para pemilik setiap industri dari hasil industri mereka dengan nilai yang wajib atas mereka.[1] Tidak diragukan lagi, bahwa demikian itu berdampak pada motivasi *Ahli Dzimmah* (non muslim yang dilindungi negara) untuk melakukan industri tersebut dan mengembangkannya.

d. Pengutamaan Diantara Bidang-bidang Industri

Dari keterangan tersebut di atas, nampak sangat jelas bahwa semua bidang kegiatan perindustrian mendapatkan perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan bahwa beliau menghimbau melakukan kegiatan perekonomian seluruhnya, dan memotivasi hal tersebut dengan beragam cara. Bahkan beliau sendiri melakukan kegiatan ekonomi ketika beliau sebagai khalifah.

Semua itu menunjukkan tidak memungkinkannya mengabaikan satu pun dari bidang-bidang kegiatan perekonomian, karena semuanya penting dan sebagai keniscayaan untuk merealisasikan pengembangan perekonomian, dan dalam penegakan seorang muslim terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Sesungguhnya ekonomi Islam memperhatikan semua aktifitas perekonomian sejak kali pertama, dan tidak jatuh ke dalam sesuatu yang ekonomi konvensional terpuruk ke dalamnya -dalam salah satu tahapannya- tentang kecaman terhadap sebagian bidang kegiatan perekonomian. Di antara contoh demikian itu adalah sikap ekonomi konvensional dalam abad pertengahannya[2] tentang kegiatan perdagangan dengan menilainya sebagai kegiatan yang tidak bagus dan pasti buruk. Dan, gereja menyatakan tentang haramnya dagang berdasarkan ketetapan-ketetapan para tokoh gereja, bahwa seorang Kristiani tidak boleh sebagai pedagang, dan bahwa dagang pasti buruk.[3] Lalu datang ahli ilmu-ilmu alam yang menilai dagang dan industri sebagai kegiatan yang hampa, tidak produktif. Mereka mengatakan hal itu dalam kurun yang sama dimana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab *Radhiyallah Anhu* menilai bahwa perdagangan sebagai salah satu bentuk jihad,

---

1 Al-Ya'qubi, *Tarikh Al Ya'qubi* (2:152), dan bandingkan, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 162, Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:39-45), Muhammad Hamidullah, *Majmu'ah Al-Watsaiq As-Siyasiyah*, hlm. 153-194.

2 Di antara kesalahan yang beredar adalah meyamaratakan abad pertengahan tersebut. Padahal yang dimaksudkan abad pertengahan seperti ini adalah hanya bagi orang-orang Eropa saja, dan dimutlakkan pada masa mulai dari kajatuhan Romawi pada abad ke-15 M dan jatuhnya imperium Persia di Timur oleh kaum muslimin dalam masa awal Islam, hingga jatuhnya Kostantinopel pada abad ke-15 (1453 M.) di tangan dinasti Utsmani yang eragama Islam. Di mana masa tersebut di dalam sejarah Eropa dikenal dengan "masa kegelapan", karena dominasinya keredupan berpikir dan keterbelakangan dalam seluruh bidang kehidupan. Akan tetapi sebagaimana telah maklum, bahwa masa tersebut bukanlah abad pertengahan bagi kaum muslimin; bahkan dalam awal abad pertama Islam, yang merupakan abad terbaik, yang di dalamnya terdapat masa kenabian, era Khulafa'ur Rasyidin, kesatuan umat, dan kebangkitan dalam seluruh bidang kehidupan umat. Lihat definsi abad pertengahan bagi Eropa ini: dalam karya DR. Labib Syuqair, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadhi*, hlm. 53, dan karya DR. Sa'id An-Najar, *Tarikh Al Fikr Al Iqtishadhi*, hlm. 17.

3 Lihat, Erick Roul, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadhi*, hlm. 40-41, dan DR. Labib Syuqair, *op.cit*, hlm. 68

dan salah satu pintu ibadah! Penilaian ini memiliki alasan-alasan pendukung yang shahih dan jelas dari Sunnah Nabawiyah yang suci.[1]

Sesungguhnya perhatian terhadap semua bidang kegiatan ekonomi dan tidak menjauhkan sesuatu pun darinya adalah tidak berarti bahwa semua kegiatan tersebut dalam satu tingkatan tentang keurgensian dan keutamaan. Sebab terdapat riwayat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* yang menunjukkan pengutamaan sebagian kegiatan atas sebagian yang lain. Bahkan pengutamaan tersebut terkadang terhadap satu cabang atas cabang yang lain dalam satu kegiatan.[2] Pengutamaan itu berdasarkan pada tolok ukur yang hakiki dan penilaian yang sesuai syariah.

Secara global, bahwa orang yang merenungkan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* akan mendapatkan bahwa pengutamaan di antara bentuk-bentuk kegiatan ekonomi adalah semata-mata berdasarkan pada dua penilaian yang asasi, yaitu: halal, dan kemanfaatan umum.

***Pertama*: Halal**

Setiap kali aktifitas perekonomian lebih banyak halalnya dan lebih jauh dari syubhat,[3] maka dia lebih utama dan bagus; dan itu telah diisyaratkan dalam sebagian hadits Nabawi, diantaranya:

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Tidaklah seseorang memakan makanan apa pun yang ***lebih baik*** *daripada dia makan dari hasil pekerjaan tangannya; dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud makan dari hasil pekerjaan tangannya."*[4]

2. Hadits yang diriwayatkan Rafi' bin Khudaij, ia berkata, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, 'Apakah pekejaan yang* ***paling bagus****, atau* ***paling utama****?' Beliau menjawab, 'Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap dagang yang bagus."*[5]

---

1 Telah disebutkan penjelasannya.

2 Di antara contoh demikian itu adalah pengutamaan antara pohon anggur dan pohon korma. Lihat rincian hal tersebut pada: Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhani)*, hlm. 198-199, Ibnu Qutaibah, *Gharib Al-Hadits* (1:281-282)

3 Adapun hal-hal yang haram, maka tentu dijauhkan sepenuhnya; di mana telah disebutkan sebelumnya perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, *"Sesungguhnya dagang tidak halal melainkan dalam sesuatu yang halal dimakan atau diminum (dikonsumsi)."*

4 HR.Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2072

5 HR.Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 16814, Al-Hakiim, *Al-Mustadrak* (2:12), dan redaksinyan bagi Al-Hakim, dan sanadnya shahih. Lihta, Al-ALbani, *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits no. 607.

Dan di antara dalil yang menunjukkan pemerhatian tolok ukur ini dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyllahu Anhu* adalah, bahwa ketika beliau melihat para nelayan yang menangkap ikan dari laut, beliau memuji aktifitas mereka seraya mengatakan, "Demi Allah, aku tdak pernah melihat seperti hari ini pekerjaan yang **lebah bagus,** atau **lebih halal**."[1] Di mana pengutamaan aktifitas ini kembali kepada bentuk pekerjaan yang dilakukan nelayan dengan tangannya, dan mengeluarkan ikan dari dalam laut. Sebab dengan demikian itu, maka pekerjaan ini lebih jauh dari syubhat, sehingga kegiatannya menjadi lebih halal dan lebih bagus, seperti yang dikatakan Umar *Radhiyallahu Anhu*.[2]

Selanjutnya, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* juga pernah mendatangi sekelompok orang, lalu berkata kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tawakal!" Maka beliau berkata, "Bahkan kalian adalah orang-orang yang ceroboh! Maukah bila aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang tawakal? Sesugguhnya orang yang tawakal adalah seseorang yang menaburkan benih di bumi, dan dia berserah diri kepada Tuhannya." Di mana dalam riwayat ini terdapat isyarat tentang pengutamaan bidang pertanian. Sebab manusia dalam usaha ini lebih bagus dalam tawakalnya, lebih kuat keikhlasannya, dan lebih banyak pasrah dan menerima ketentuan Allah *Ta'ala*.[3]

***Kedua*: Kemanfaatan Umum**

Setiap kali kegiatan ekonomi lebih banyak manfaat bagi kaum muslimin, maka dia lebih afdhal daripada yang lebih sedikit manfaatnya. Di antara bukti yang mendukung penilaian ini dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah sebagai berikut:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* memotivasi para pedagang untuk melakukan perjalanan di muka bumi, dan mendatangkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain; dikarenakan itu akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Sebaliknya, beliau tidak menyukai perdagangan dengan tanpa memindahkan barang dan tidak melakukan bepergian; apalagi jika itu dibarengi dengan penunda-nundaan dan penimbunan, karena dampak mudharatnya bagi kaum muslmin.
2. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat bahan makanan yang didatangkan di Makkah, maka beliau gembira melihatnya, dan mendoakan keberkahan

- - - - - - - - - - -

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Al Mawardi, *Kitab Al-Buyu' min Al-Hawi*, hlm. 102
3 *Ibid*. hlm. 105

bagi penyuplainya disebabkan telah mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sebaliknya, beliau tidak menyukai perdagangan makanan jika pemiliknya mengutamakan kemanfaatan pribadi dan tidak menyukai kemanfaatan bagi kaum muslimin secara umum.

Setelah keterangan tersebut di atas, maka seyogianya bila kami mengingatkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, terkadang suatu kegiatan terdapat perbedaan dalam sisi keutamaannya disebabkan perbedaan kondisi, individu, dan tempat. Karena itu Umar menghimbau kaum mujahidin di daerah-daerah taklukan untuk beternak; karena aktifitas ini sesuai dengan kondisi mereka di sana. Hal itu seperti dijelaskan dalam perkataannya kepada mujahidin, "Hendaklah kalian menekuni harta bangsa Arab, yaitu peternakan, yang kalian dapat singgah dengannya di mana kalian akan singgah."[1] Sebaliknya, beliau melarang mujahidin melakukan kegiatan pertanian di sana; karena sebab-sebab yang mengharuskan demikian itu, yang pada dasarnya kembali kepada penilaian kemanfaatan umum. Sebab sibuknya kaum mujahidin dengan pertanian akan menyebabkan keterhalangan kaum muslimin dari kemanfaatan produksi para pemilik tanah di dalamnya, padahal mereka lebih mengetahui dan lebih kuat dalam mengelolanya. Sebagaimana kaum mujahidin juga boleh jadi akan tersibukkan dengannya dari jihad. Hingga itu akan mendatangkan mudharat bagi kaum muslimin secara umum.[2]

Sesungguhnya metode pengutamaan ini telah diisyaratkan oleh sebagian ulama, yang dapat kami sebutkan sebagiannya sebagai berikut:

1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun penentuan suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, seperti industri, perdagangan, bangunan, pertanian, dan yang lainnya, adalah berbeda mengikuti perbedaan kondisi manusia, dan aku tidak mengetahui dalam demikian itu berlaku sesuatu yang umum."[3]
2. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang pengutamaan antara bentuk-bentuk pekerjaan, lalu berkata, "Yang benar, bahwa demikian itu memiliki perbedaan tingkatan, dan seringkali berbeda disebabkan perbedaan kondisi dan individu."[4]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Rincian hal tersebut akan dipaparkan dalam pasal kedua dari bab ketiga.
3 *Majmu' Al-Fatawa* (10:293)
4 *Fathul Bari* (4:356), dan di tengah-tengah pembicaraan Ibnu Hajar disebutkan peyimpulan tentang tolok ukur kehalalan dan kemanfaatan umum.

3. Al-'Ayni mengisyaratkan tentang tolok ukur kehalalan dan kemanfaatan umum, seraya mengatakan, "Terkadang dikatakan: Ini lebih baik dari sisi kehalalannya, dan itu lebih utama dari sisi kemanfaatan umum, yaitu kemanfaatan yang merambah kepada yang lainnya." Dan dia berpendapat bahwa penentuan prioritas seyogianya dibedakan dengan perbedaan kondisi disebabkan perbedaan kebutuhan manusia. Itu disebabkan, kata Al-'Ayni menjelaskan, "Jika mereka lebih banyak memerlukan kebutuhan pokok, maka pertanian lebih utama, untuk memperlonggar kepada manusia. Jika mereka membutuhkan perdagangan karena terputusnya jalan, maka perdagangan menjadi lebih utama. Dan, jika mereka membutuhkan barang-barang industri, maka perindustrian adalah yang lebih utama."[1]

Kedua, sesungguhnya metode pengutamaan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam lebih banyak memperhatikan pengkhususan terbaik terhadap sumber-sumber ekonomi, dengan membedakan kegiatan yang lebih banyak bermanfaat dengan dua keistimewaan sebagai berikut:

a. Pahala yang lebih besar. Artinya, setiap kegiatan yang lebih halal dan lebih banyak bermanfaat bagi umat, maka pahalanya semakin lebih besar.
b. Keuntungan yang lebih banyak; dan hal itu sangat jelas.

Dengan demikian, maka kegiatan ekonomi yang paling utama adalah yang memadukan antara kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi.

Ketiga, terdapat sebagian riwayat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* yang boleh jadi dianggap sebagai peremehan terhadap sebagian kegiatan perekonomian. Lalu, apa riwayat-riwayat tersebut, dan bagaimana maknanya?

Untuk jawaban terhadap pertanyaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Di antara riwayat terpenting yang boleh jadi dipahami sebagai pelecehan terhadap sebagian kegiatan perekonomian adalah perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Pekerjaan yang di dalamnya terdapat sesuatu (yang tidak jelas) adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia." Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, "Pekerjaan yang di dalamnya terdapat sedikit kehinaan adalah lebih baik daripada meminta-minta pada manusia."[2]
2. Bangsa Arab -sebelum Islam- menilai sebagian kegiatan perekonomian sebagai hal yang rendah, khususnya pekerjaan tangan. Bahkan penilaian

---

1 *Umdah Al-Qari* (12:186), dan bandingkan, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Silsilah A'lam Al-Iqtishad Al-Islami* (1:99)
2 Telah disebutkan takhrijnya.

seperti itu masih tersisa ketika pada awal masa Islam. Di antara bukti demikian itu, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* keluar ke pasar, beliau melihat mayoritas pedagangnya dari kalangan para hamba sahaya dan para mantan budak, dan hanya sedikit yang dari kalangan orang Arab, maka itu membuatnya kecewa. Lalu sebagian kaum Quraisy berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya dengan *fai'*, dan kami tidak suka jika kami mengendarai kenistaan. Cukup bagi kami para mantan hamba sahaya dan para budak kami." Maka Umar berkata, "Demi Allah, jika kamu membiarkan mereka sendiri dalam dagang, nicaya kaum lelaki kamu akan membutuhkan kaum lelaki mereka, dan kaum perempuan kamu akan membutuhkan kaum perempuan mereka."[1]

Dari kedua riwayat tersebut dapat kita cermati, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak mengakui orang-orang yang mengatakan pendapat mereka bahwa bekerja dalam dagang sebagai kenistaan, bahkan menjelaskan kepada mereka akibat yang besar karena pandangan mereka tersebut, dan dampak yang terjadi akibat mereka meninggalkan kegiatan perekonomian dan meremehkannya.

3. Memungkinkan bila perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Pekerjaan yang di dalamnya terdapat sebagian kerendahan" adalah bertitik tolak dari apa yang umumnya dikenal manusia tentang kerendahan sebagian pekerjaan. Sebab tradisi seringkali melihat sebagian pekerjaan sebagai kerendahan dan kehinaan karena di dalamnya terdapat kotoran, bau yang tidak sedap, dan pemandangan yang buruk. Hal ini tidak bisa dihindari. Sebab tabiat jiwa adalah menganggap kotor hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi tidak seyogianya jika pekerjaan-pekerjaan tersebut dijadikan tolok ukur dalam penentuan prioritas, selama pelakunya komitmen terhadap perintah Allah *Ta'ala*, menjauhi larangan-Nya, dan menjaga kebersihan badannya dan pakaiannya. Sebab, Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah* ditanya: "Sebagian manusia meyakini tentang adanya bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak mulia, dan mereka mencemooh orang yang bekerja di dalamnya, seperti koki, tukang cukur, pembuat sepatu, petugas kebersihan, dan lain-lain. Apakah di sana terdapat dalil syar'i yang menguatkan kebenaran keyakinan ini? Dan apakah pekerjaan seperti itu ditolak oleh adat dan tabiat? Mohon penjelasan! Semoga Allah memberikan balasan

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

kebaikan kepada Anda." Maka Syaikh Bin Baz menjawab, "Kami tidak mengetahui adanya dosa dalam beberapa profesi tersebut dan segala bentuk pekerjaan mubah yang sepertinya, jika pelakunya bertakwa kepada Tuhannya, melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan tidak mencurangi orang-orang yang mempekerjakannya; dikarenakan keumuman dalil-dalil syar'i dalam hal tersebut. Seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya, 'Pekerjaan apakah yang paling?' Maka beliau menjawab, *'Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap dagang yang baik.'* (HR. Al-Bazzar, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim). Dan sabdanya, *'Tidaklah seseorang memakan apa pun yang lebih baik daripada makan dari hasil pekerjaan tangannya, dan bahwasanya Nabiyullah Dawud makan dari hasil pekerjaan tangannya.'* (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya) Dan dikarenakan manusia membutuhkan pekerjaan-pekerjaan ini dan yang sepertinya. Maka, meniadakannya dan menjauh darinya akan membahayakan kaum muslimin dan menjadikan mereka membutuhkan pekerjaan seperti itu dilakukan oleh musuh- musuh mereka. Dan kepada orang yang bekerja dalam kebersihan agar berupaya keras dalam keselamatan badannya dan pakaiannya dari najis, dan memperhatikan kesucian apa yang terkena sebagian darinya. Dan, Allah adalah yang memberikan pertolongan kepada kebenaran."[1]

4. Sesungguhnya pandangan terhadap suatu pekerjaan seringkali berbeda disebabkan perbedaan individu, waktu, tempat dan keadaan. Sebab apa yang dianggap menjijikkan oleh seseorang, seringkali tidak dianggap menjijikkan oleh orang lain; dan apa yang dianggap nista di satu tempat, seringkali tidak dinyatakan nista di tempat yang lain; dan seterusnya. Perbedaan ini tidak seyogianya dijadikan pedoman dalam penetapan hukum syar'i. Sebab, penilaian terhadap adat tertentu yang berlaku antara manusia yang berbeda tidak dapat dijadikan landasan bila disebabkan perbedaan individu, waktu, tempat dan kondisi dalam pembentukan hukum-hukum syariah.[2] Hal itu karena sebagian manusia terkadang menganggap jijik pekerjaan-pekerjaan yang mubah, karena di dalamnya terdapat bau atau pemandangan yang buruk, atau yang seperti itu. Akan tetapi tidak seyogianya orang yang menganggap jijik suatu pekerjaan yang mubah dan melihat orang lain melakukannya, kemudian menetapkan kenistaan pekerjaan tersebut berdasarkan apa yang ia pribadi rasakan. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah

---

1 *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (5:425)

2 Asy-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul*, hlm. 81. Bandingkan, Masyhur bin Hasan Alu Salman, *Al-Muru'ah wa Khawarimuha*, hlm. 169-170. Dan telah maklum bahwa di antara syarat penilaian adat (*'urf*) adalah bila dia berlaku umum dan merata. Sedangkan tradisi dan adat yang berbeda tidak dapat dijadikan pedoman hukum. Lihat, DR. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, hlm. 142-143.

dibawakan biawak, maka beliau tidak memakan sedikit pun darinya. Ketika beliau ditanya, "Apakah dia haram, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, *'Tidak! Akan tetapi dia tidak ada di bumi kaumku, maka aku mendapatkan diriku tidak menyukainya.'"* Khalid berkata, "Maka aku pun mengambil lalu memakannya, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat."[1]

5. Setiap pekerjaan mubah yang dibutuhkan umat Islam, apa pun kondisinya, maka merupakan fardhu kifayah yang harus ada sebagian orang yang melakukannya. Maka, sebagai contoh, seyogianya bila dalam setiap daerah terdapat dokter, bidan, ahli bedah, tukang roti, tukang daging, koki, tukang sate, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang pada umumnya dibutuhkan.[2] Sebab jika kaum muslimin mengandalkan pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan tanga kerja yang didatangkan, niscaya akan berdampak pada pengangguran dalam barisan pekerja muslim yang tidak mampu melakukan selain pekerjaan-pekerjaan tersebut. Disamping mudharat-mudharat yang lain karena mendatangkan tenaga kerja non muslim.[3]
6. Seyogianya seorang muslim selalu meningkatkan kamampuan dan kwalitas kerjanya seoptimal mungkin, mencari pekerjaan yang paling bermanfaat dan paling utama, dan tidak rela dengan kenistaan jika memang mampu melakukan yang lebih utama. Ibnu Aqil berkata, "Dimakruhkan jika sengaja memproduksi hal-hal yang remeh padahal mampu yang lebih baik darinya."[4]

Terakhir, bahwa di antara syarat kebangkitan umat Islam dan mengikis keterbelakangan perekonomiannya adalah memperhatikan semua kegiatan perekonomian dan tidak mengabaikan sesuatu pun darinya atau meniadakannya dengan dalih dan pembenaran apa pun. Sebab sesungguhnya Eropa tidak keluar dari keterbelakangan ekonominya melainkan setelah memberikan perhatian yang besar kepada semua bidang kegiatan perekonomian, dan senantiasa memberikan perhatian besar terhadap semua aktifitas dengan tidak tersibukkan oleh satu aktifitas dari aktifitas yang lain. Sebab Eropa mengetahui bahwa itu merupakan syarat bagi berkelanjutannya kebangkitan perekonomian dan terealisasinya perkembangan perekonomian.[5]

---

1 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Ash-Shahih* hadits no. 5391, 5400, 5537, Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 1945, 1946, 1948, dan selain keduanya. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi: *"Aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya."* Lihat, Ibnul Atsir, *op.cit* (6:316-321). Dan, lihat syarah hadits ini oleh Ibnu Hajar, *op.cit* (9:582-584)

2 Ibnu Muflih, *op.cit* (3:292), dan bandingkan Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, hlm. 14

3 Akan disebutkan sebagian madharat tersebut ketika membicarkan tentang "Hubungan Ekonomi Internasional", dalam pasal keempat dari bab kedua.

4 Ibnu Muflih, *op.cit* (3:292), dan bandingkan DR. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Al-Ihtiraf wa Atsaruhu fi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 25-26

5 Lihat, Simon Cornets, *An Numuw Al-Iqtishadi Al-Hadits*, hlm. 25, 268-269, DR. Usman Ahmad Al Khuli dan DR. Mahmud Muhammad Syarif. *Az-Zira'ah Al-Arabiyah*, hlm. 124.

Pasal 2

KONSUMSI

Pengantar

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ekonom tentang definisi konsumsi, namun mayoritas definisi berkisar pada: penggunaan barang dan jasa untuk memenuhui kebutuhan manusia.[1]

Sedangkan definisi konsumsi menurut para peneliti ekonomi Islam tidak berbeda dengan definisi tersebut.[2] Akan tetapi kesamaan definisi tidak berarti kesamaan dalam setiap yang meliputinya. Sebab, barang dan jasa yang dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan seorang muslim dan keinginannya harus halal. Sebagaimana kebutuhan dan keinginan tersebut juga harus benar sesuai syariah. Demikian pula tujuan konsumen muslim seyogianya berbeda dengan tujuan konsumen non-muslim. Dan, bentuk-bentuk perbedaan penting yang lainnya antara kosumsi dalam ekonomi konvensional dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Dimana bentuk-bentuk perbedaan tersebut dan yang lainnya akan nampak jelas di sela-sela pengenalan terhadap apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang konsumsi dan tema-temanya, yang akan dibagi dalam tiga pokok kajian, yaitu: (1) Urgensi konsumsi dan tujuannya, (2) Kaidah-kaidah konsumsi, dan (3) Panduan dalam konsumsi.

1. Urgensi Konsumsi dan Tujuannya:

a. Urgensi Konsumsi

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian; karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena

1 Lihat, DR. Husen Umar, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 30, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Durus fi An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah min Manzhur Islami*, hlm. 91, Zaid Muhammad Ar-Rummani, *Al-Mafahim Al-Istihlakiyah fi Dhau'i Al-Qur'an wa As-Sunnah An-Nabawiyah* (2:18-21)

2 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *op.cit*, hlm. 91, DR. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar, *Al-Iqtishad Al-Islami* (3:101) dan Zaid Muhammad Ar-Rummani, *op.cit* (2:23)

itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan. Sebab dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi yang dapat disebutan sebagiannya sebagai berikut:

Pertama, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. Contoh untuk itu banyak jumlahnya. Diantaranya, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* pergi ke Syam, dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya yang mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk ditetapkannya kadar makanan yang mencukupi, yang diberikan kepada setiap orang di antara mereka dalam setiap bulan.[1]

Di antara bukti lain yang juga menunjukkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang konsumsi, bahwa upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umat.[2]

Kedua, Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya, dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Di antara bukti hal itu, bahwa beliau melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan, maka beliau berkata, "Betapa nelangsanya anak ini! Apakah dia tidak memiliki keluarga?" Ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut putrinya Abdullah bin Umar, maka beliau berkata kepada Abdullah, "Berjalanlah di muka bumi untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari oleh orang-orang untuk putri mereka!"[3]

Ketiga, bahwa beberapa hamba sahaya Hathib bin Abi Balta'ah mencuri onta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan mereka sembelih untuk dimakan, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menegakkan hukum *had* pencurian kepada mereka. Tapi, ketika beliau mengetahui bahwa Hathib tidak

1 Lihat, Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3:231), Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (7:9-10), Abu Ubaid, Kitab *Al-Amwal*, hlm. 260-261, Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 108, Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al-Amwal* (2:544-547), dan sanad riwayat ini shahih. Lihat, Abdussalam Alu Isa, *Dirasat Naqdiyah Li Ar-Riwayat Al-Mahyah fi Khilafah Umar ibn Al-Khathabah*, hlm. 317. Dan akan disebutkan beberapa contoh tentang hal ini ketika membicarakan tema: "Jaminan Sosial", dalam pasal ketiga dari bab ini.

2 Lihat keterangan yang akan disebutkan pada hlm.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

memberi mereka makan yang semestinya, maka beliau menganulir hukum *had* tersebut dari mereka, dan melipatkan harga onta terhadap Hathib sebagai sanksi atas pengabaiannya dalam hal tersebut.[1]

Keempat, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperkenankan keengganan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun demikian itu dengan tujuan ibadah. Di antara riwayat tentang sikap beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Umar Asy-Syaibani berkata, "Kami berada di sisi Umar bin Al-Khathab. Ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum menjauhkan diri, maka Umar berkata, 'Mengapa dia?' Mereka menjawab, 'Dia berpuasa.' Umar berkata, 'Puasa apa?' Mereka menjawab, 'Sungguh dia sedang berpuasa.' Umar berkata, 'Puasa apa?' Mereka menjawab, 'Puasa sepanjang tahun (*dahr*).' Maka Umar mengetok kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata, 'Makanlah, wahai Dahr! Makanlah, wahai Dahr!'"[2]

Sebab, puasa seperti itu mendatangkan mudharat terhadap diri, karena menghalangi haknya dalam konsumsi dalam sepanjang tahun. Di mana tentang mudharat ini telah diisyaratkan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya,

> *"Jika kamu melakukan demikian itu, maka akan cekung matamu, dan lemah dirimu."*[3]

Di antara fenomena lain tentang perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap masalah konsumsi adalah pengawasan beliau secara langsung kepadanya, pembuatan ketentuan-ketentuan untuk ketepatannya, melakukan terapi terhadap penyelewengan kosumsi yang benar, dan hal-hal lain yang akan nampak jelas dalam sub kajian setelah ini.

Terakhir, bahwa urgensi konsumsi dalam Islam nampak jelas dalam tujuannya yang mulia. Di mana tujuan ini dapat kita ketahui dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* seperti akan disebutkan dalam sub kajian berikut ini.

---

1 Lihat, Malik, *Al Muwaththa'* (2:748), Abdurrazzaq, *Al Mushannaf* (10:238-239), Ibnu Abdil Bar, *Al Istidzkar* (22:258-261), Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (12:307), Ibnul Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'n* (3:11). Ibnu Hazam berkata, "Riwayat dari Umar ini seperti matahari." Dan pentahqiq *Jami' Al Ushul* karya Ibnul Atsir (3:241) berkata, "Sanadnya terputus (*munqathi'*)." Aku berkata, "Tapi riwayat ini bersambung (*muttashil*) dari beberapa jalan seperti disebutkan Ibnu Abdil Barr dalam *Al-Istidzkar* (22:258-262). Dan dalam kajian ini akan disebutkan tentang penganuliran Umar terhadap hukum *had* pencurian ketika masa paceklik, dan maknanya, ketika membicarakan krisis ekonomi dalam pasal kelima dari bab ini.

2 Abdurrazzaq, *op.cit* (4:298), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:284), Ibnu Abdil Hadi, *Mahabu Al-Shawab fi Fadhail Amir Al-Mu'minin Umar ibn Al Khaththab* (2:721 722), dan Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya shahih", dan juga dinyatakan shahih oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (4:261). Adapun tentang puasa sepanjang tahun, maka terdapat larangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya, *"Tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya."* (Diwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya, hadits no. 1977, dan Muslim dalam *Shahih*-nya, hadits no. 1159)

3 Ibnu Hajar, *op.cit* (4:262)

b. Tujuan Konsumsi

Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia di dalamnya, baik kegiatan ekonomi maupun bukan. Berdasarkan konsep inilah, maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori: "Konsumen adalah raja". Di mana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktifitas perekonomian untuk memenuhi keinginan mereka sesuai kadar relatifitas keinginan tersebut. Bahkan teori tersebut berpendapat bahwa kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya mengkonsumsi apa yang dinginkan.[1] Di mana Al Qur'an telah mengungkapkan hakekat tersebut dalam firman Allah *Ta'ala*,

> *"Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang."* (Muhamamad: 2)

Sungguh demikian itu adalah kehidupan binatang, yang menilai semua kehidupan sebagai meja makan dan kesempatan bersenang-senang dengan tanpa tujuan setelah itu melainkan menuruti selera nafsu, dan tidak menghindari apa saja yang diperbolehkan dan apa yangdilarang.[2]

Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah *Ta'ala* dalam penciptaan manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya; seperti disebutkan dalam firman-Nya,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ [الذاريات:٥٦]

> *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menghamba kepada-Ku."* (Adz Dzariyat: 56)

Karena itu tidak aneh, bila Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah *Ta'ala* kepadanya.[3]

---

1 Lihat, DR. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Mausu'at Al-Musthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 161, DR.Syauqi Ahmad Dunya, *op.cit.* hlm. 91097, Zaid Muhammad Ar-Rummani, *op.cit* (2:66-68). Di antara yang perlu disebutkan di sini adalah adanya keraguan kuat terhadap kebenaran pendapat yang mengatakan "Konsumen adalah raja". Sebab konsumen menajdi bergerak dengan emosionalnya, bukan akalnya, dibawah pengaruh media massa yang menggambarkan kepadanya hal-hal dengan gambaran yang melenyapkan keseimbangannya, sehingga dia seperti catur yang digerakan oleh para produsen besar, agar dia menjulur di belakang produksi mereka dengan tanpa memikirkan tentang sisi manfaatnya yang hakiki. Lihat, Zaid bin Muhammad Ar-Rumamni, *op.cit* (2:52) dan DR. Husen Umar, *op.cit*, hlm. 135.

2 Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an* (6:3290), dan bandingkan Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (4:189)

3 Para fuqaha' menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam empat tingkatan. *Pertama*, wajib; yaitu mengkonsumsi sesuatu yang menghindarkan dari kebinasaan, dan tidak mengkonsumsi kadar ini -padahal mampu- berdampak pada dosa. *Kedua*, sunnah; yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan, dan mejadikan seorang muslim mampu shalat dengan berdiri dan mudah berpuasa. *Ketiga*, mubah; yaitu sesuatu yang lebih dari yang sunnah sampai batas kenyang. *Keempat*, konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, yang salah satunya mengatakan makruh, dan yang lain menyatakan haram. Lihat, DR. Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqi, *Al-Israf*, hlm. 154-156, Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah* (3:197-204)

Sungguh fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* telah mengisyaratkan dengan jelas tentang tujuan konsumsi seorang muslim, yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah *Ta'ala*. Dalam hal ini, Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Hendaklah kamu sederhana dalam makanan kamu; karena sesungguhnya kesederhanaan lebih dekat kepada perbaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan lebih menguatkan dalam beribadah kepada Allah *Ta'ala*."[1] Sebagaimana Umar juga memberikan petunjuk kepada sebagian sahabat agar memperlonggar terhadap dirinya dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik, dan berpendapat bahwa demikian itu akan lebih menguatkan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan. Dalam hal ini Umar mengatakan, "Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maka akan lebih menguatkan bagimu terhadap kebenaran; dan seseorang tidak akan binasa, melainkan jika dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya."[2]

Pada sisi lain, bahwa jika seorang muslim menikmati rizki yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka demikian itu bertitik tolak dari akidahnya bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya, maka Dia senang bila tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-hamba-Nya. Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu."[3] Di mana *atsar* ini dijelaskan oleh Az-Zarqani dengan mengatakan, "Jika Allah memperluas kepadamu dalam rizki, maka perluaslah terhadap dirimu; karena sesungguhnya Allah senang bila tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-Nya."[4]

Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah yang menjadikan pengkonsumsian itu sendiri sebagai ibadah, yang seorang muslim akan mendapatkan pahala padanya. Sebab hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jika disertai niat pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah *Ta'ala;* seperti makan, tidur, dan bekerja, jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada Ilahi.[5] Bahkan terdapat *nash* (teks) yang jelas tentang perolehan pahala oleh seorang muslim dalam setiap nafkahnya yang dikeluarkan dengan tujuan mencari ridha Allah *Ta'ala;* yaitu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Sa'ad *Radhiyallahu Anhu*,

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit* hlm. 311, Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 213-214, As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur* (3:149)
2 Al-Baihaqi, *As-Sunan As-Kubra* (9:73)
3 Malik, *Al-Muwaththa'* (2:911), Al-Bukhari, *Ash-Shahih* hadits no. 262, Abdurrazzaq, *op.cit* (1:356), Ala'uddin Al-Farisi, *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibni Hibban* (4:614), Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18:296).
4 *Syarh Al-Muwaththa'* (4:338), dan terdpaat hadits Nabawi yang menyatakan, *"Sesungguhnya Allah senang jika terlihat tanda nikmat-Nya."* Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *As-Sunan*, hadits no. 2820, dan sanadnya hasan. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (8:539)
5 Syaikh DR. Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id Al-Fiqh Al-Kulliyah*, hlm.129

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.

"Sesungguhnya kaum tidak mengeluarkan nafkah sedikit pun dengan tujuan mencari ridha Allah Ta'ala, melainkan kamu mendapatkan pahala padanya, hingga sesuatu yang kamu berikan di mulut istrimu."[1]

Sesungguhnya keyakinan seorang muslim bahwa konsumsi hanya sekadar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah ini memiliki indikasi-indikasi positif dalam kehidupannya, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Seorang muslim tidak akan memberikan perhatian terhadap sarana tersebut (konsumsi) lebih besar dari yang seharusnya, dan tidak akan memberikan kesempatan melampaui batas yang membuatnya sibuk dengan menikmat-inya daripada melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan ini, sehingga dia rugi di dunia dan di akhirat. Inilah yang diisyaratkan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam *atsar* yang telah disebutkan di atas, "Seseorang tidak akan bi-nasa hingga dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya." Dan Umar juga menolak memperlonggar dirinya dalam konsumsi seraya mengatakan, "Sungguh aku khawatir bila aku seperti orang-orang yang disebutkan dan dikecam Allah *Ta'ala* dalam firman-Nya, *'Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawi (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya.'"* (Al-Ahqaf: 20)[2]

   Yang dimaksudkan *'rizkimu yang baik'* dalam ayat tersebut adalah apa yang mereka lakukan di dalamnya berupa kesenangan dengan mengabaikan orang lain dan berpaling dari mensyukurinya. Dan, ketika Allah mengecam mereka dengan demikian itu, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para sahabat, dan generasi orang-orang shalih setelah mereka lebih menguta-makan menjauhi kenikmatan hidup dan kesenangannya, agar sempurna pahala mereka dan tidak terlalaiakan dari kehidupan akhirat mereka.[3]

2. Keyakinan ini akan memangkas ketamakan konsumen muslim dan menjadikannya lebih disiplin dalam bidang konsumsi, sehingga dia tidak boros dan tidak kikir, dan menjadikannya ingat kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat-Nya dan melaksanakan syariat-Nya; tidak

----

1 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no 56, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1628.

2 Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (4:172), dan akan disebutkan pembicaraan tentang contoh konsumsi bagi Umar dalam sub kajian ketiga.

3 Ibnu Muflih, *op.cit* (3:202)

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram, dan tidak memasukkan ke dalam mulutnya sesuatu yang haram.

3. Pengetahuan seorang muslim tentang hakekat konsumsi akan mendorongnya mementingkan orang lain dan menjauhkannya dari sikap egois, sehingga dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan infak kepada kerabat dekat, fakir-miksin, orang-orang yang membutuhkan, dan lain-lain, untuk membantu mereka dalam mentaati Allah; dan tidak menolong dengan hartanya kepada siapa pun dalam maksiat kepada-Nya. Hal itu adalah sebagai aplikasi pengarahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabadanya, *"Janganlah kamu berteman melainkan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa."*[1] Sebab orang yang bertakwa akan mengarahkan kekuatan makanan ke dalam ibadah kepada Allah *Ta'ala*."[2]

2. Kaidah-kaidah Konsumsi

Konsumen non muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi. Karena itu dia tidak akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika ia tidak bisa memperolehnya, atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya.

Adapun konsumen muslim, maka dia komitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya, baik bagi konsumen sendiri maupun yang selainnya.

Sesungguhnya kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi dapat disimpulkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Tapi, sebelum memaparkan kaidah-kaidah tersebut, terdapat hal penting yang seyogianya bila dia jelas, yaitu bahwa tidak dibenarkan jika melihat setiap kaidah dari beberapa kaidah konsumsi secara mandiri dan terpisah dari kaidah yang lainnya. Sebab kaidah-kaidah tersebut saling melengkapi dan saling menopang untuk menggambarkan kepada seorang muslim garis kebenaran dalam cara pengkosumsiannya.

Berikut ini beberapa kaidah terpenting dalam konsumsi yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*.

---

1 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 10944, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 4832, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 2396, Al-Hakim, *Al-Mustadrak* (4:143) dan Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih dan tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim", dan disepakati oleh Adz Dzahabi. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (5:744).

2 Al-Qari, *Mirqah Al-Mafatih* (8:750)

a. Kaidah Syariah

Kaidah ini tidak terbatas pada bentuk konsumsi, namun mencakup tiga bidang, yaitu: (1) Kaidah akidah, (2) Kaidah ilmiah, dan (3) Kaidah amaliah (bentuk konsumsi). Berikut ini rincian ketiga hal tesebut:

Pertama: Kaidah Akidah

Maksud kaidah ini adalah mengetahui hakekat konsumsi; yaitu bahwa konsumsi sebagai sarana yang dipergunakan seorang muslim dalam menaati Allah *Ta'ala*. Tapi, karena pembicaraan hal ini telah disebutkan dalam sub kajian sebelumnya, maka tidak perlu lagi mengulanginya di sini.

Kedua: Kaidah Ilmiah

Maksudnya, bahwa seseorang muslim harus mengetahui hukum- hukum syariah yang berkaitan dengan apa yang dikonsumsinya. Sebab, orang yang tidak mengkaji hukum syariah terkait dengan apa yang dikonsumsinya, maka "dia akan makan riba, suka ataupun tidak", seperti yang dikatakan Umar *Radhiyallahu Anhu*.[1]

Masalah ini mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Di antara yang terpenting dari fenomena tersebut adalah seperti berikut ini:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* berdiri berkhutbah di atas mimbar untuk mengajarkan kaum muslimin rincian yang mendetil tentang hukum-hukum sebagian barang konsumsi yang terlarang. Di mana Abdullah bin Umar menceritakan bahwa, "Umar *Radhiyallahu Anhu* khutbah di atas mimbar Rasulullah *Shalalahu Alahi wa Sallam* seraya mengatakan, 'Sesungguhnya telah turun pengharaman khamr; dimana khamr itu dari lima hal: anggur, kurma, gandum, sorgum, dan madu. Sedangkan definisi khamar adalah sesuatu yang menutup akal. Dan terdapat tiga hal yang aku sukai bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* tidak meninggalkan kita sehingga beliau telah menetapkannya kepada kita, yaitu: masalah warisan kakek, masalah *kalalah*, dan pintu-pintu riba."[2] Dimana manfaat penyebutan hukum di atas mimbar adalah agar hukum tersebut tersebar di antara para pendengar, dan penjelasan nama-nama yang masuk dalam cakupan hukum kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya.[3]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Di mana telah maklum, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memutlakkan riba kepada setiap hal yang haram.

2 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no, 5588, Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 3032, dan selain keduanya. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (4:333-334)

3 Saduran dari syarah Ibnu Hajar terhadap riwayat tersebut. Lihat, *Fathul Bari* (10:53)

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak mencukupkan dengan mengajarkan orang-orang di sekitarnya, namun juga mengirimkan surat kepada para mujahidin di berbagai daerah untuk mengajarkan kepada mereka hukum-hukum syariah barang konsumsi, karena mengkhawatirkan mereka jatuh ke dalam hal yang haram. Sebagai contohnya adalah surat yang dikirimkan kepada Utbah bin Farqad, komandan mujahidin di Azarbaijan, yang di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang memakai sutera, kecuali seperti ini..." -lalu beliau mengisyaratkan kepada kita dua jarinya: jari tengah dan jari telunjuk.[1]

Ketiga: Kaidah Amaliah (Bentuk Konsumsi)

Kaidah ini merupakan aplikasi kedua kaidah yang sebelumnya; maksudnya, memperhatikan bentuk barang konsumsi. Di mana seorang muslim tidak akan mengkonsumsi melainkan yang halal, dan selalu menjauhi konsumsi yang haram dan syubhat.

Masalah ini mendapat perhatian besar dari Umar *Radhiyallahu Anhu* seperti terlihat dalam beberapa contoh sebagai berikut:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* diberikan susu oleh seseorang. Setelah meminumnya, beliau terkagum karenanya, maka beliau bertanya kepada orang yang memberikan susu kepadanya. Ketika diberitahu bahwa susu tersebut dari unta zakat, maka beliau memasukkan jarinya di mulutnya, dan memuntahkan susu yang telah diminumnya."[2]

   Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa zakat tidak halal baginya, karena dia orang kaya; dan orang yang memberinya susu itu bukan dari hartanya sendiri, juga bukan termasuk orang halal menerima zakat, maka Umar mengeluarkan susu dari perutnya, agar tidak tersisa sesuatu yang tidak halal di dalamnya. Padahal ketika meminum susu itu ia tidak sengaja dan tidak tahu bahwa susu tersebut haram baginya. Demikian itu adalah sikap ahli *wara'*, keutamaan, dan agama.[3]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak pernah mengabaikan kaidah ini meskipun terhadap barang yang remeh. Sebagai contohnya, bahwa salah satu putra Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil sebutir kurma dari kurma zakat, lalu

---

1 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no, 5827-5830), Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2069, dan lihat, Ibnu Abdil Bar, *op.cit* (26:206).

2 Malik, *op.cit* (1:269), Ibnu Abdil Bar, *op.cit* (9:229), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (7:22), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:610-611). Bandingkan dengan *Misykat Al-Mashabih* tahqiq Al-Albani (1:575, 2:484), dan lihat riwayat semakna yang disebutkan Ibnu Syabah dalam *Akhbar Al-Madinah* (2:268)

3 Ibnu Abdil Bar, *op.cit* (9:229-230) dengan pengungkapan beliau.

diletakkan di mulutnya, maka beliau berdiri dan berupaya mengambilnya hingga melepasnya, lalu diletakannya di kurma zakat.[1]

3. Karena takutnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengkonsumsi sesuatu yang haram atau syubhat, maka beliau meninggalkan sebagian hal-hal yang mubah agar terhindar dari yang haram, dengan mengatakan, "Sesungguhnya kami meninggalkan 90 % yang halal karena takut yang haram."[2]
4. Umar *Radhiyallahu Anhu* juga mengirimkan surat kepada para mujahidin di daerah penaklukan untuk memberikan pengarahan kepada mereka agar hati-hati terhadap apa yang mereka konsumsi. Sebagai contoh adalah riwayat yang disebutkan Wahab. Ia berkata "Datang kepada kami surat dari Umar *Radhiyallahu Anhu* di kala kami sedang dalam sebagian peperangan, yang isinya, 'Telah sampai kepadaku, bahwa kamu berada di daerah yang makanan kamu disebut keju, maka perhatikanlah apa yang halal dan yang haram darinya. Dan, kamu memakai jaket kulit, maka perhatikanlah apakah dari binatang yang disembelih ataukah bangkai!'"[3]
5. Boleh jadi sesuatu yang dikonsumsi secara asalnya mubah, namun menjadi perantara kepada yang haram, sehingga dia menjadi haram. Dalam hal yang seperti ini, Umar berkata, "Janganlah kamu memakaikan kepada istrimu kain qibthi,[4] karena dia transparan."[5] Ibnu Rusydi berkata, "Al-Qibthi adalah baju tipis dan ketat yang melekat di badan karena sempitnya sehingga menampakan bentuk dan sifat tubuh orang yang memakainya."[6]

b. Kaidah Kuantitas

Tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitasnya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penetuan kuantitas ini memperhatikan beberapa fatkor ekonomis sebagai berikut:[7]

Pertama: Sederhana

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, tengah-tengah antara boros dan pelit.

---

1 Ibnu Syabah. *op.cit* (2:267-268), dan dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Lihat beberapa riwayat yang lain dalam: Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 597-598, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (7:22), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (12:655-656)

2 Telah disebutkan takhrijnya. Dan terdapat hadits Nabawi yang mengatakan, *"Jadikanlah antara kamu dan haram tabir halal."* Diriwayatkan oleh Al-Haitsami dalam *Mawarid Azh-Zham'an Ila Zawaid Ibni Hibban*, hadits no. 2551, dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Al-Albani, dan dia berkata, "Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Ath-Thabrani." Lihat, *Al-Silsilah Ash-Shahihah* (2:594)

3 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (6:160), Al-Muttaqi Al-Hindi. *op.cit.* dan redaksi baginya.

4 Al-Qubathi, bentuk plural dari kata Quthbiyah, artinya: baju dari katun berwarna putih dan tipis, yang diproduksi di Mesir. Lihat, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, entri *qabatha*.

5 Abdurrazzaq, *op.cit* (7:51), Ibnul Haj, *Al-Madkhal* (1:175).

6 Ibnul Haj, *op.cit* (1:175)

7 Sebab di sana terdapat faktor sosial, faktor lingkungan, dan yang lainnya, yang akan disebutkan penjelasannya dalam beberapa sub kajian yang berikutnya..

Di mana kesederhanaan ini merupakan salah satu sifat hamba Allah Yang Maha Pengasih, seperti disebutkan dalam firman-Nya,

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

[الفرقان:٦٧]

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (Al-Furqan: 67)

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* memuji sederhana dalam konsumsi dan mengecam melampauinya sampai tingkat boros, atau turun darinya sampai tingkat pelit. Beliau berkata, "Hendaklah kamu sederhana dalam makananmu. Sebab, sederhana lebih dekat kepada perbaikan dan lebih jauh dari pemborosan."[1] Dan ketika penduduk Irak meminta izin kepadanya untuk membangun rumah dari batu bata, maka beliau mengizinkan mereka, dan mensyaratkan agar tidak meninggikan bangunan di atas kadar yang wajar. Mereka berkata, "Apa tolok ukur kadar yang wajar itu?" Beliau berkata, "Apa yang tidak mendekatkan kamu kepada boros, dan tidak mengeluarkan kamu dari kesederhanaan."[2]

Karena urgensi kesederhanaan dalam konsumsi, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadikannya sebagai sifat yang mendasar bagi orang yang layak memimpin urusan kaum muslimin. Beliau berkata, "Tidak layak bagi perkara ini selain orang yang kuat namun tidak angkuh, lembut namun tidak lemah, dermawan namun tidak boros, dan hemat namun tidak pelit."[3]

Sebagaimana beliau juga berpendapat bahwa pemasukan yang sama dengan kadar kecukupan -disertai hemat dalam mengkonsumsi- adalah lebih mencukupi daripada pemasukan banyak yang disertai boros. Dalam hal ini, beliau mengatakan, "Sungguh kecukupan yang disertai dengan kesederhanaan adalah lebih mencukupi daripada keluasan yang disertai pemborosan."[4]

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* mengecam setiap fenomena pemborosan. Di antara bukti demikian itu, bahwa beliau melihat baju pada Ahnaf bin Qays, maka beliau berkata, "Wahai Ahnaf, berapa kamu membeli bajumu ini?" Ia menjawab, "Aku membelinya dengan dua belas dirham." Maka

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Ath-Thabari, *op.cit.* (5:16)
3 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (*Ath-Thabaqat Al-Khamisah min Ash-Shahabah*) (1:143)
4 Al-Baladziri, *op.cit,* hlm. 176

Umar berkata, "Celaka kamu! Mengapa kamu tidak membelinya dengan enam dirham, dan yang selebihnya untuk sesuatu yang kamu ketahui."[1] Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya bajumu ini bagus, kalau tidak banyak harganya."[2] Dan beliau berpendapat bahwa di antara bentuk pemborosan adalah bila seseorang membeli sesuatu setiap kali menginginkannya. Sebagai bukti demikian itu, bahwa beliau melihat Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* membawa daging, maka beliau berkata kepadanya, "Apakah itu, wahai Jabir?" Ia menjawab, "Daging yang aku inginkannya, lalu aku membelinya." Maka Umar berkata, "Apakah setiap kali kamu menginginkan sesuatu, kamu memakannya?" Dalam riwayat lain disebutkan: "Kamu membelinya? Cukuplah seseorang boros, bila dia makan setiap kali dia menginginkan."[3]

Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga mewasiatkan putranya, Ashim agar hidup sederhana, dan melarangnya menjadi orang-orang yang hanya memperhatikan makanan dan pakaian mereka, sehingga mereka membelanjakan pemasukan yang dikaruniakan Allah *Ta'ala* kepada mereka dalam hal tersebut. Beliau berkata, "Wahai Anakku! Makanlah dalam separuh perutmu, dan jangan membuang bajumu hingga rusak. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menjadikan apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka hanya untuk perut dan tubuh mereka."[4]

Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menyetujui berlebihan dalam infak terhadap diri sendiri, walaupun sedang dalam melaksanakan syiar ibadah. Sebab Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengeluarkan dana dalam hajinya sebanyak enam belas dinar, maka beliau berkata, "Wahai Abdullah, kita telah menghambur-hamburkan harta."[5]

Jika Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang pemborosan, maka beliau juga melarang sebaliknya, yaitu pelit. Yaitu menahan rizki yang dimiliki dari sesuatu yang tidak layak ditahan darinya.[6] Dimana Umar berdoa kepada Allah *Ta'ala* seraya mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku pelit, maka jadikanlah aku penderma."[7] Dan bahwa Furat bin Yazid adalah orang yang memiliki

---

1 Abdul Qadir Badran, *Tahdzib Tarikh Dimasyqa* (7:14), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (3:782, 12:672)

2 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 332

3 Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 181. Dan riwayat Jabir ini disebutkan dengan beberapa redaksi. Lihat, Malik, *op.cit* (3:936), Ath-Thabari, *Tahdzib Al-Atsar* Bagian ke-2- (2:65), Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman*, hadits no. 5671-5673, As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur* (6:12). Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi umum: "*Cukuplah seseorang disebut boros bila dia menginginkan sesuatu pasti dibelinya, lalu dimakannya.*" Lihat, Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (7:71), Al-Baladziri, *op.cit.* hlm. 178. Lihat sikap Umar yang sama terhadap putranya, Abdullah, yang disebutkan Imam Ahmad, dalam *Az-Zuhd*, hlm, 181, Ibnul Jauzi, *op.cit.* hlm. 211, As-Suyuthi, *op.cit.* 3:148-149). Dan lihat, Ibnul Mubarak, *Az-Zuhd*, hlm. 226; karena dia menyebutkan sikap yang sama dari Umar terhadap putranya, Ashim.

4 Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (13:71)

5 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (2:234). Al-Baladziri, *op.cit.* hlm. 26, 282, 259.

6 Al Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al Qur'an*, hlm. 35.

7 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3:208)

banyak harta, namun dia pelit. Ketika dia masuk kepada Umar, maka Umar mengajaknya berdialog, kemudian berkata kepadanya, "Bertakwalah kamu kepada Allah! Sesungguhnya yang kamu miliki dari hartamu adalah apa yang kamu infakkan, wahai Furat! Berilah makan orang yang meminta, dan jadilah kamu orang yang cepat menyambut seruan Allah; sesungguhnya Allah Maha Pemurah mencintai kemurahan dan pelakunya, dan bahwasanya pelit adalah seburuk-buruk perilaku seorang muslim."[1]

Boros dan pelit adalah dua sifat tercela, dimana masing-masing memiliki bahaya dalam ekonomi dan sosial. Karena itu terdapat banyak nash Al Qur'an dan As-Sunnah yang mengecam kedua hal tersebut; dan karena masing-masing keluar dari garis kebenaran ekonomi yang memiliki dampak-dampak yang buruk.

Kedua: Kesesuaian Antara Konsumsi dan Pemasukan

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah, bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen individu. Di mana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemsukan menurun, disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

Sesungguhnya kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan tersebut memiliki dalil-dalinya yang jelas dalam perekonomian Islam, diantaranya firman Allah *Ta'ala*,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ

[الطلاق: ٧]

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." (Ath-Thalaq: 7)

Substansi ayat tersebut dapat dipahami dalam prespektif riwayat Ibnu Jarir, bahwa Umar bertanya tentang Abu Ubaidah, lalu diberitahukan bahwa Abu Ubaidah memakai baju kasar dan mengkonsumsi makanan yang paling kasar, maka Umar mengirimkan kepadanya seribu dinar, dan berkata kepada utusan, "Lihatlah apa yang dia lakukan dengannya jika dia menerimanya?!" Lalu berselang tidak lama, dia memakai pakaian yang paling

---

1 Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (5:292-29)

halus, dan memakan makanan yang paling bagus. Ketika utusan datang kepada Umar dan memberitahunya tentang hal tersebut, maka Umar berkata, "Dia mengamalkan ayat ini: '*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*'"[1]

Bahkan Umar menyerukan kepada orang muslim untuk memperluas dalam konsumsi mereka jika Allah memperluas kepadanya dalam rizki-Nya. Umar berkata, "Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu."[2]

Sesungguhnya kesesuaian konsumsi dengan pemasukan dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan apa yang terdapat dalam ekonomi konvensional dalam beberapa hal yang substantif, di mana yang terpeting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam menilai keluasan dalam konsumsi disebabkan bertambahnya pemasukan sebagai bentuk penampakan nikmat Allah kepada hamba-Nya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Makanlah dan minumlah dengan tanpa kesombongan dan pemborosan; sesungguhnya Allah menyukai bila nikmat-Nya terlihat pada hamba-Nya.*"[3] Dengan makna ini, Az-Zarqani menyebutkan alasan pengarahan Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk memperluas dalam konsumsi dengan bertambahnya pemasukan, dimana Umar mengatakan, "Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap dirmu; karena sesungguh-nya Allah menyukai jika tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-Nya",[4] karena sesungguhnya diantara mensyukuri nikmat-nikmat Allah *Ta'ala* adalah dengan menampakkannya, dan diantara tanda mengkufurinya adalah dengan menyembunyikannya."[5]
2. Berdasarkan penilaian tersebut, maka perilaku konsumtif bagi seorang muslim akan menjadi istiqamah dalam kondisi bertambahnya pemasukan dan di kala menurunnya penghasilan. Sebab ketika pemasukan bertambah, maka tidak boleh disertai dengan sikap sombong dan pemborosan. Karena itulah datang pengarahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya, "*Makanlah dan minumlah dengan tanpa kesombongan dan pemborosan.*" Sebaliknya, menurunnya pemasukan -dan dampaknya dalam penurunan

---

1 *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an* (23: 463), As-Suyuthi, *op.cit* (6:362), Asy-Syaukani, *Fathu Al-Qadir* (5:26-327), dan bandingkan Ibnu Qutaibah, *Gharib Al-Hadits* (1:292-293)
2 Malik, *op.cit* (2:911), Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 365, Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18: 296)
3 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 6669, Al-Baihaqi, *op.cit*, hadits no, 6169, Al-Hakim, *op.cit* (4:150), dan Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih sanadnya, dan keduanya (Al-Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi."
4 *Syarah Al-Muwaththa'* (4:338)
5 Lihat, Al-Qari, *op.cit* (8:157)

konsumsi- tidak boleh menyebabkan kepada meremehkan nikmat Allah. Akan tetapi seorang muslim dalam kondisi tersebut harus komitmen dengan pengarahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu; dan janganlah melihat orang yang di atas kamu, karena akan lebih mengarahkan kamu meremehkan nikmat Allah kepadamu."*[1]

Pada sisi lain, bahwasanya diantara kongklusi kesesuaian konsumsi dengan pemasukan adalah, bila tolok ukur boros dan kikir itu menjadi relatif. Sebab, apa yang dianggap boros bagi seseorang, boleh jadi bukan pemborosan bagi orang yang lain, karena memperhatikan perbedaan pemasukan di antara keduanya. Hal yang sama juga dapat dikatakan dalam masalah kikir. Karena itu, Al-Ghazali berpendapat bahwa boros seringkali dimutlakkan pada berlebihan dalam penggunaan uang dalam hal-hal yang mubah. Beliau berpendapat bahwa berlebihan itu berbeda bila dikaitkan dengan keadaan. Menurutnya, bahwa barangsiapa yang tidak memiliki selain seratus dinar, umpamanya, dan dia memiliki keluarga dan beberapa anak, di mana mereka tidak memiliki penghidupan selain darinya, lalu dia membelanjakan semua uang tersebut dalam walimah, mka dia pemboros yang harus dicegah darinya. Demikian juga dalam memperindah baju dan makanan; karena demikian itu mubah dalam jenisnya, dan menjadi boros jika melihat kondisi seseorang dan kekayaannya.[2]

Sesungguhnya penilaian seperti itu memiliki tempat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Diantara buktinya adalah riwayat dari Ubaidullah bin Humaid, ia berkata,"Kakekku melintas di depan Umar bin Al-Khathab, dan dia membawa baju jubah, maka Umar berkata, 'Berapa harganya kamu membeli bajumu ini?' Ia menjawab, 'Dengan enam puluh dirham.' Umar berkata, 'Berapa hartamu?' Ia menjawab, 'Seribu dirham.' Maka Umar berdiri kepadanya dengan tongkatnya lalu memukulnya, seraya berkata, 'Modal hartamu seribu dirham, dan kamu membeli baju dengan enam puluh dirham! Modal hartamu seribu dirham, dan kamu membeli baju dengan enam puluh dirham!'"[3]

Sesungguhnya manusia ketika membandingkan kondisi dirinya dengan orang yang lebih tinggi darinya dalam pemasukan, maka dia akan merasa kekurangan, walaupun pemasukannya mencukupi kebutuhannya atau lebih

---

1 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 6125, Muslim. *Ash-Shahih*, hadits no. 2963, dan selain keduanya. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (8:112)

2 *Ihya' Ulumiddin* (2:370)

3 Ibnu Abi Ad Dunya, *op.cit* hlm. 331. Ubaidilah bin Humaid ini tidak mendapati Umar, namun meriwayatkan dari ayahnya dan dari Asy-Sya'bi. Di mana Ibnu Hajar berkata tentang dia, "Diterima." Lihat, *Taqrib At-Tahdzib* hlm. 370, *Tahdzib at-Tahdzib* (7:9)

tinggi darinya. Hal seperti ini telah diisyaratkan dalam pengarahan Umar *Radhiyallahu Anhu,* "Wahai kaum muhajirin! Janganlah kamu memperbanyak masuk kepada ahli dunia; karena sesungguhnya itu akan menyebabkan kalian mengutuk rizki kalian."[1]

Oleh karena itu, pendidikan seorang muslim agar tidak membandingkan pemasukannya dengan pemasukan orang yang lebih tinggi daripada dirinya, dan mengarahkannya kepada membandingkan pemasukannya dengan pemasukan orang yang lebih sedikit darinya, adalah yang akan dapat mengurangi tersebarnya fenomena perasaan miskin relatif di dalam masyarakat Islam. Sebagaimana pendidikan seperti itu juga akan mengikis upaya mengikuti pola konsumtif orang-orang kaya, dan apa yang muncul dari demikian itu tentang pengarahan pemasukan untuk memperluas dalam konsumsi dan memaling-kannya dari bidang-bidang yang lebih penting daripada hal tersebut.[2]

3. Sesungguhnya bertambahnya permintaan sebab bertambahnya pemasukan dalam ekonomi konvensional adalah dimaksudkan pembelanjaan seseorang terhadap dirinya tanpa mempedulikan orang lain, akibat pandangan egois yang menjadi landasan penyelesaian perilaku konsumtif dalam ekonomi Barat. Adapun dalam ekonomi Islam, maka seorang muslim menjadi bertambah tanggung jawabnya ketika bertambah pemasukannya, agar mencakup segala bentuk pintu kebajikan. Di mana yang pertama dalam tanggung jawab tersebut adalah keluarga, lalu kerabat dekat, kemudian tetangga, kemudian meluas sedikit demi sedikit hingga mencakup umat semuanya.[3] Tentang keumuman tanggung jawab ini, Ibnu Abdil Barr telah mengisyaratkan dalam komentarnya terhadap riwayat yang telah disebutkan di atas, dengan mengatakan, "Perkataan Umar, 'Jika Allah memperluas (rizki) kepadamu, maka perluaslah terhadap dirimu', maksudnya adalah pengeluarannya untuk membeli baju dalam shalat. Sebab, ungkapan tersebut mencakup dalam semua infak dan dalam memperindah juga; untuk shalat dan yang lainnya."[4]
4. Sesungguhnya konsumen non muslim dapat memperluas dalam konsumsinya setiap kali pemasukannya bertambah, selama dia memiliki keinginan dalam hal tersebut. Sebab teori ekonomi konvensional memberinya kebe-

---

1 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 213, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:675)

2 Akan disebutkan pembicaraan secara panjang lebar tentang mengikuti dan meniru pola hidup konsumtif, dalam bagian keenam dalam sub kajian ini.

3 Lihat, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *Dirasat fi Ilmi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 42. Dan dalam kajian ini akan disebutkan tambahan penjelasan tentang perhatian seorang muslim terhadap tanggung jawabnya, yaitu ketika membicarakan kaidah sosial dalam konsumsi.

4 *Al-Istidzkar* (26:167)

basan penggunaan pemasukannya terhadap apa saja yang dikehendakinya. Sedangkan dalam ekonomi Islam, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan adalah tidak berati bertambahnya konsumsi dengan tanpa batasan setiap bertambahnya pemasukan. Bahkan bertambahnya dalam konsumsi tidak boleh sampai pada batas pemborosan. Demikian pula, jika pemasukan seorang muslim kurang dari mencukupi kebutuhannya, maka syariat mewujudkan sarana- sarana untuk mencukupinya, yang akan dijelaskan kemudian ketika membicarakan jaminan sosial, dalam pasal ketiga dari bab ini.

***Ketiga:* Penyimpanan dan Pengembangan**

Menyimpan (menabung) merupakan suatu keharusan untuk merealisasikan pengembangan (investasi). Sebab salah satu hal yang telah dimaklumi, bahwa hubungan antara penyimpanan dan konsumsi adalah kebalikan. Setiap salah satu dari keduanya bertambah, maka berkuranglah yang lain. Karena itu memperluas konsumsi akan berdampak pada penurunan penyimpanan, sehingga berkuranglah modal investasi dengan tingkat penurunan simpanan. Dan demikian ini adalah yang menghambat upaya investasi. Karena itu, sistem ekenomi seluruhnya berupaya membatasi konsumsi sebagai cara permodalan investasi dan pembentukan modal.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerukan pembatasan konsumsi, dan mengingkari orang-orang yang menggunakan semua pemasukannya untuk konsumsi. Dalam hal ini, beliau berkata kepada putranya, Ashim, "Wahai Anakku! Makanlah dalam separuh perutmu, dan janganlah kamu membuang bajumu hingga rusak. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menjadikan apa yang diberikan Allah kepada mereka untuk perut dan tubuh mereka saja."[1]

Di antara yang menunjukkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang pembatasan konsumsi untuk kemaslahatan penyimpanan dan investasi, bahwa beliau tidak mencukupkan dengan pengarahan terhadap individu. Akan tetapi beliau menyampaikan pembicaraan demikian itu kepada umat di atas mimbar dan menghimbau mereka untuk menginvestasikan sebagian barang sebagai ganti dari mengkonsumsianya. Beliau berkata, "Janganlah kamu makan telur, karena dia hanya satu suapan. Tapi, jika dia ditetaskan akan menjadi ayam yang berharga satu dirham."[2] Dan ketika Umar mengetahui bahwa kaum muslimin

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Ibnu Syabah, *op.cit* (3:12), Ibnu Abdil Bar, *op.cit* (26:347), dan Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit,* hlm. 320

menyembelih hasil kuda mereka untuk dimakan, dan seseorang di antara mereka berkata, "Apakah aku dapat hidup hingga aku mengendarai ini?!", maka Umar menulis surat kepada mereka, "Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah *Ta'ala* kepadamu; karena sesungguhnya itu akan menambah mahal nilainya."[1]

Di sana terdapat dua hal penting yang seyogianya disebutkan, yaitu:

Pertama, bahwa hubungan antara konsumsi dan penyimpanan seyogianya seimbang. Karena itu, memperluas dalam konsumsi tidak boleh sampai membahayakan penyimpanan, dan tidak seyogianya bila penyimpanan mempengaruhi dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi seseorang dan orang-orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Sebab, memenuhi kebutuhan tersebut memperoleh prioritas dalam ekonomi Islam. Karena itu, strategi investasi dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* berdasarkan pada pemberantasan kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu.[2]

Kedua, tidak seyogianya bila membaurkan antara sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang konsumsi dan sikapnya tentang produksi. Sebab, sikapnya tentang konsumsi mencerminkan seruan pola keseimbangan, sedangkan seruannya terhadap perluasan produksi sesuai kaidah-kaidah tertentu yang telah disebutkan dalam pasal pertama.

Sesungguhnya membaurkan antara kedua hal tersebut akan berdampak pada generalisasi *nash-nash* dan *atsar* yang mengecam pemerluasan dalam urusan dunia terhadap setiap produksi dan konsumsi; sehingga demikian itu akan berdampak negatif dalam produksi dan pengembangan ekonomi.

c. Memperhatikan Prioritas Konsumsi

Jenis barang konsumsi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu:[3]

Pertama, primer. Maksudnya, sesuatu yang harus terpenuhi untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia, yang tanpa dengannya kondisi tidak akan stabil, dan seseorang tidak aman dari kebinasaan.

Dalam menyebutkan tingkatan ini, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Seseorang tidak akan binasa dari separuh kebutuhan pokoknya; dan barangsiapa yang tersiapkan baginya kebutuhan pokok sehari setelah sehari,

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

2 Hal ini akan dijelaskan secara rinci ketika membicarakan makna pengembangan, dalam pasal 1 dari bab ke-3 nanti, *Insya Allah.*

3 Lihat, Al-Ghazali, *Al Mustashfa*, hlm. 174-175, Asy-Syathibi, *Al Muwafaqat* (2:7-8), Asy-Syaukani, *Irsyad Al Fuhul*, hlm. 320-4322, DR. Yusuf Hamid Al Alim, *Al Maqashid Al 'Ammah li Asy-Syari'ah Al Islamiyah*, hlm. 161-164, Ziad bin Muhammad Ar Rummani, *Maqashid Asy-Syari'ah Al Islamiyah*, hlm. 45-59.

maka dia aman dari kerusakan diri; dan sebaiknya dia sabar dan menunggu kelapangan hingga Allah *Ta'ala* memberikan keluasan dan kemudahan."[1]

Sedangkan di antara contoh perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam terealisasinya tingkatan ini adalah kecamannya terhadap putranya, Abdullah, ketika beliau melihat salah satu putri Abdullah jatuh-bangun karena pingsan disebabkan kelaparan, dan memerintahkannya bekerja untuk anak-anaknya sebagaimana manusia bekerja untuk anak-anak mereka.[2]

Contoh yang lain, bahwa beliau memberikan sanksi kepada sekelompok orang terhadap *diyat* seorang lelaki yang meminta minum kepada mereka, namun mereka tidak memberinya hingga dia mati karena kehausan.[3] Dan beliau mendenda Hathib bin Abi Balta'ah untuk harga onta milik seseorang dari kabilah Muzainah yang disembelih beberapa budaknya, ketika beliau mengetahui bahwa Hathib tidak memberi kecukupan kebutuhan primer mereka.[4]

Kedua, sekunder; yaitu sesuatu yang menjadi tuntutan kebutuhan, yang tanpa dengannya akan terjadi kesempitan, namun tidak sampai pada tingkatan primer.

Di antara contoh perhatian tingkatan ini dari fikih ekonomi Umar *Radhiyalalhu Anhu* adalah, bahwa beliau membebani Ahli Dzimmah memberikan madu kepada kaum muslimin di daerah-daerah taklukan untuk kemaslahatan mereka, dan menghindarkan mereka dari wabah bumi dan bebannya. Lalu ketika beliau pergi ke Syam, Ahli Dzimmah mengadu kepadanya bahwa mereka tidak mendapatkan madu, dan menawarkan kepadanya untuk memberikan kepada kaum muslimin *thila'*.[5] Ketika beliau meminum sebagian darinya, beliau berkata, "Betapa bagusnya ini! Maka berikanlah dia kepada kaum muslimin!" Lalu mereka pun memberikannya kepada kaum muslimin.[6]

Dari riwayat tersebut dapat kita lihat betapa antusiasnya Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mencukupi minuman kaum muslimin untuk

---

1 Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (18:170)
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Yahya bin Adam, *Kitab Al Kharaj*, hlm. 111, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:452), Al Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (10:16), Ibnu Hazm, *op.cit* (11:185), Ibnu Abdul Hadi, *op.cit* (2:471). Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa yang meminta minum tersebut adalah seorang perempuan, bukan lelaki. Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (10:15). Kedua riwayat ini dari Hasan, dan dia tidak mendapati Umar, sehingga dalam keduanya terdapat keterputusan sanad. Akan tetapi DR. Ruwai'i bin Rajih Ar-Ruhaili mendiskusikan beberapa pendapat fuqaha' tentang wajibnya tanggungan atas orang yang melarang air dari orang yang sangat membutuhkan hingga mati; dan dia menguatkan madzhab Umar *Radhiyallahu Anhu* dan orang-orang yang sependapat dengannya dalam wajibnya *diyat*. Lihat DR Ruwai'i, *Fiqh Umar bin Al-Khaththab Muwazinan bi Fiqhi Asyhar Al-Mujtahidin* (2:70-77)
4 Telah disebutkan takhrijnya.
5 *Thila'* adalah perasan anggur yang dimasak hingga hilang dua pertiganya. Lihat, Ibnul Atsir, *An-Nihayah* (3:137), dan *Lisan Al-Arab*, entri *thala*. Dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (8:318) disebutkan: Abu Dawud berkata, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang minum *thila'*, jika dua pertiganya hilang dan tersisa sepertiganya? Maka dia berkata, 'Tidak mengapa.' Lalu Imam Ahmad ditanya, 'Sesungguhnya banyak orang mengatakan bahwa *thila'* memabukkan?' Ia menjawab, 'Tidak memabukkan. Jika dia memabukkan, Umar bin Al Khaththab tidak akan menghalalkannya.'"
6 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:514-516). Dan lihat beberapa riwayat tentang *thila'*, pada: Malik, *op.cit* (2:874), Asy-Syafi'i, *Al-Musnad*, hlm. 284, Al Baihaqi, *Ma'rifah As-Sunan Wa Al-Atsar* (4:440-441), Ibnu Abdil Bar, *op.cit* (24:321), dan Al Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (8:50-53)

menghindarkan mereka dari perderitaan dan sakit yang mereka alami akibat kondisi daerah tersebut.

Di antara contoh yang lain, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* merasakan sakit di perutnya akibat mengkonsumsi zaitun, beliau ingin menggantinya dengan keju untuk menghindarkan dirinya dari sakit, maka beliau meminta izin kaum muslimin jika harga keju tersebut dari baitul mal, dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Amirul Mukminin mengeluhkan perutnya akibat memakan zaitun! Jika kalian melihat untuk menghalalkan kepadanya tiga dirham, harga sekaleng keju dari baitul mal kamu, maka lakukanlah!"[1]

Ketiga, tersier; yaitu sesuatu yang tidak sampai pada tingkatan kebutuhan primer dan bukan pula sebagai kebutuhan sekunder, namun hanya sebatas pelengkap dan hiasan.

Di antara contoh perhatian terhadap tingkatan tersier ini dari fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah riwayat yang disebutkan Allah, mantan hamba sahaya Abu Ayyub. Ia berkata, "Adalah Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan pembuatan pakaian yang bagus untuk Ahli Badar, kemudian mengirimkan kepada Mu'adz bin 'Afra. Ketika Ibnu 'Afra menerima baju, dia berkata, kepadaku, 'Wahai Aflah, juallah baju ini untukku!' Maka aku menjualnya dengan seribu lima ratus dirham.' Kemudian dia berkata, 'Pergilah kamu, dan belilah hamba sahaya untukku." Maka aku membeli untuknya lima hamba sahaya.' Kemudian dia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya seseorang karena kelemahan pikirannya memilih dua lembar kain yang mereka pakai atas lima hamba sahaya yang dimerdekakannya. Pergilah kalian, karena kalian merdeka!' Lalu ketika sampai kepada Umar bahwa Mu'adz bin 'Afra tidak memakai baju yang beliau dikirimkan kepadanya, maka Umar membuatkan untuknya pakaian yang kasar seharga seratus dirham. Ketika utusan datang kepadanya, dia berkata, 'Aku berpendapat, kamu tidak diutusnya kepadaku?' Ia menjawab, 'Bahkan aku, demi Allah, diutusnya kepadamu!' Maka dia mengambil baju, kemudian dibawanya kepada Umar. Lalu ketika di bertemu Umar, dia berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau mengirimkan kepadaku baju ini?' Beliau menjawab, 'Ya! Sesungguhnya kami mengirimkan kepadamu pakaian yang dibuat untukmu dan teman-temanmu. Lalu sampai kepadaku bahwa kamu tidak memakainya.' Maka dia berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya aku walaupun tidak memakainya,

---

1 Ibnu Syabah, *op.cit* (2:270). Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar tidak memiliki uang untuk membeli samin tersebut, meskipun beliau seorang khalifah!

namun aku menginginkan jika engkau memberikan kepadaku yang bagus dari apa yang di sisimu.' Lalu dia mengembalikan bajunya kepada Umar."[1]

Dan dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan pembuatan baju untuk ditenun di Yaman, yang harga satu bajunya mencapai seribu dirham, kemudian beliau memakainya, dan juga diberikan kepada para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[2]

Selanjutnya, bahwa ketika 'Utbah bin Farqad sampai ke Azerbaijan, dia diberikan *khabish*.[3] Ketika dia memakannya, dia mendapatinya manis lagi enak, maka dikirimkanlah sebagiannya kapada Umar. Lalu ketika sampai kepada Umar dan dimakannya, beliau mendapatkannya terasa manis, maka beliau berkata kepada utusan 'Utbah, "Apakah setiap kaum muslimin kenyang dari makanan ini dalam perjalanan mereka?" Ia menjawab, "Tidak!" Maka Umar mengembali-kannya kepadanya, dan menulis surat kepada 'Utbah, yang isinya: "Kenyang-kanlah kaum muslimin dengan apa yang mengenyangkan kamu dalam perjalannan kamu!" Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku wajibkan kepadamu, wahai 'Utbah, jika kamu kembali, untuk memberikan setiap orang dari kaum muslimin yang sepertinya." Maka dia berkata, "Demi Dzat yang membuatmu baik, wahai Amirul Mukminin, jika kamu membelanjakan harta kabilah Qais semuanya, niscaya tidak akan mencukupi hal tersebut!" Umar berkata, "Tidak ada kebutuhan bagiku di dalamnya."[4] Di mana tidak samar lagi, bahwa *khabish* yang diperintahkan Umar untuk diberikan makan kepada kaum muslimin merupakan barang tersier.

Sesungguhnya konsumen muslim dituntut memperhatikan ketiga tingkatan kosumsi tersebut, dan sejauh mana terpenuhinya pada dirinya, keluarganya, dan umatnya. Ia harus memulai yang terpenting, lalu yang penting. Karena itu, tidak seyogianya memperhatikan yang sekunder, jika dalam demikian itu terdapat pengabaian terhadap yang primer; dan tidak boleh memperhatikan yang tersier, jika dalam memperhatikannya terdapat pengabaian terhadap yang sekunder, terlebih lagi yang sekunder.[5]

Sesungguhnya pemerhatian terhadap prioritas konsumsi ini dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan riwayat yang

---

1 Ibnu Syabah, *op.cit* (2:351), dan pentahqiqnya berkata, "Sanadnya shahih, *wallahu a'lam*."
2 Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:220), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:554-55), dan Ibnu Katsir berkata, "Ini shahih darinya (Umar)."
3 *Khabish*, adalah manisan yang terbuat dari kurma dan samin. Lihat, *Al-Qamus Al-Muhith*, dan *Al-Mu'jam Al-Wasith*, entri *khabasha*.
4 Ad-Daraquthni, *As-Sunan* hadits no. 4641, dan bandingkan: Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 173, Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 188, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 174, Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 315, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:580-583), dan sanadnya dinyatakan shahih oleh pentahqiq *Mahdhu Ash-Shawab* karya Ibnu Abdil Hadi.
5 Lihat, DR. Yusuf Hamid Al-'Alim, *op.cit*, hlm. 165-166

mengatakan, bahwa Umar masuk ke rumah salah satu gubernurnya di Syam, lalu beliau melihat gorden pada dinding rumahnya, maka beliau memotong gorden tersebut seraya berkata kepadanya, "Celaka kamu! Apakah kamu memakaikan dinding sesuatu yang jika kamu pakaikan kepada sekelompok manusia akan bisa melindungi mereka dari panas dan dingin?!"[1]

Dalam riwayat tersebut kita dapatkan, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengecam gubernurnya yang membuat gorden pada dinding rumahnya, karena demikian itu hanyalah kebutuhan tersier.[2] Beliau berpendapat bahwa yang lebih utama adalah mengarahkan sumber-sumber konsumsi tersebut kepada sesuatu yang lebih penting daripada kebutuhan tersier, yaitu memberikan manusia pakaian yang dapat melindungi mereka dari panas dan dingin.

Di antara bukti yang juga menunjukkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap prioritas konsumsi adalah, bahwa ketika beliau mengutus Muhammad bin Maslamah ke Irak untuk melaksanakan tugas penting, maka beliau tidak membekalinya. Lalu ketika Muhammad bin Maslamah bertanya kepadanya tentang sebab demikian itu, beliau berkata, "Aku tidak suka bila aku menyuruh untukmu sesuatu, lalu dia bagimu dingin dan bagiku panas; sedangkan di sekitarku penduduk Madinah yang terbunuh oleh kelaparan, dan aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Janganlah seseorang kenyang, sementara tetangganya tidak!"[3]

Dalam riwayat yang telah disebutkan, kita dapatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa memberikan makan penduduk Madinah yang lapar lebih utama daripada membekali Muhammad bin Maslamah dengan nafkah yang bukan primer; dan kalau seandainya primer, niscaya beliau akan memberikan bekal dengannya.

Contoh yang lain, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat untuk mendahulukan orang yang sangat membutuhkan atas yang lainnya, dan wajib atas orang-orang yang mampu untuk memberikan kepadanya apa yang menghindarkannya dari kebinasaan; dan beliau memberikan sanksi terhadap orang yang menolak demikian itu. Di antara riwayat yang berkaitan dengan masalah ini, bahwa sekelompok orang dari kaum Anshar bepergian, lalu kehabisan bekal. Ketika mereka melewati perkampungan sebagian orang Arab,

---

1 Ibnu Syabah, *op.cit* (3:49), dan lihat di dalamnya riwayat-riwayat yang lain (3:48-50)

2 Terdapat perbedaan tentang hukum memberikan gorden pada dinding. Dimana Ibnu Qudamah berpendapat, bahwa jika karena kebutuhan, seperti melindungi dari panas atau dingin, maka tidak mengapa; dan jika karena selain kebutuhan, maka hukumnya makruh. Demikian ini juga pendapat madzhab Syafi'iyah. Sebab tidak terdapat dalil kuat yang mengharamkannya. Sedang hadits yang disebutkan dalam pelarangan hal ini adalah dha'if. Lihat, *Al-Mughni* (7:9) dan Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (9:159).

3 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 392, Al-Hakim, *op.cit* (4:185), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:265-266)

mereka meminta jamuan, namun orang-orang badui tersebut menolak. Lalu mereka meminta untuk membeli, namun orang-orang badui juga menolak mereka. Maka mereka mengambil dengan paksa. Lalu orang-orang Arab badui mendatangi Umar, dan orang-orang Anshar ketakutan, maka Umar berkata, "Kalian mencegah ibnu sabil dari apa yang Allah berikan dalam susu onta pada malam dan siang! Ibnu sabil lebih berhak dengan air daripada orang yang mukim."[1]

Urgensi memperhatikan prioritas konsumsi ini akan nampak lebih besar lagi ketika dalam waktu krisis dan kelaparan, yang penjelasannya akan disebutkan kemudian.[2]

Di sana terdapat makna lain bagi urutan prioritas konsumsi dalam ekonomi Islam yang tercermin dalam harus memulainya seseorang terhadap dirinya, lalu orang-orang yang wajib dinafkahi, kemudian yang terdekat, lalu yang terdekat. Di mana ekonomi Islam memperhatikan pemenuhan sesuatu yang menjadi kebutuhan primer mereka. Sebab apa yang demikian itu sebagai jalannya, maka tidak boleh mementingkan orang lain, dikerenakan dampaknya dalam mencampakkan diri dan kerabat dekat kepada kebinasaan. Adapun dalam kebutuhan sekunder dan tersier, maka mementingkan orang lain atas diri sendiri, maka dianjurkan (sunnah), dan yang *afdhal* adalah memprioritaskan kerabat dekat; karena mereka lebih utama dengan kebaikan.

Sesungguhnya urutan tingkatan konsumsi ini berkaitan dengan urutan konsumen. Maksudnya, mendahulukan yang terdekat, lalu yang dekat. Sementara makna urutan yang sebelumnya berkaitan dengan urutan tingkatan konsumsi; yakni mendahulukan yang primer atas yang sekunder, dan seterusnya.

Mendahulukan diri sendiri dan kerabat dalam konsumsi ini dikuatkan oleh pengarahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* kepada salah satu sahabatnya,

> *"Mulailah dirimu sendiri. Jika terdapat kelebihan, maka bagi keluargamu. Lalu jika terdapat kelebihan dari kebutuhan keluargamu, maka bagi kerabatmu. Kemudian jika terdapat kelebihan dari kebutuhan kerabatmu, maka demikian, dan demikian."*[3]

Dan dalam hadits yang lain disebutkan,

> *"Sebaik-baik shadaqah adalah apa yang di atas kecukupan, dan mulailah keluargamu."*[4]

---

1 Ibnu Syabah, *op.cit* (2:247). Ibnu Hazm, *op.cit* (8:148), Al-Baihaqi, *op.cit* (10:5-6), dan bandingkan Yahya bin Adam, *op.cit.* hlm. 112. Pentahqiq *Akhbar Al-Madinah* karya Ibnu Syabah berkata, "Diriwayatkan Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, dan sanadnya shahih."

2 Penjelasan demikian itu akan disebutkan ketika membicarakan tentang kaidah sosial dalam konsumsi, tidak lama lagi. Demikian pula ketika membicarakan tentang krisis ekonomi, dalam pasal ketiga nanti, *insya Allah*.

3 Muslim, *Ash-Shahih* hadits no. 997. Hadits yang berkaitan tentang tema ini banyak jumlahnya. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (5:578-588)

4 Al-Bukhari, *Ash-Shahih* hadits no. 1426, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 1676.

Di mana Ibnu Hajar berkata, "Makna hadits ini, bahwa shadaqah yang utama adalah yang terjadi setelah melaksanakan hak-hak sendiri dan keluarga, di mana orang yang bershadaqah tidak menjadi orang yang membutuhkan setelah shadaqahnya."[1]

Sedangkan sabdanya, "Mulailah orang yang menjadi tanggung jawab nafkahmu", di dalamnya terdapat makna pendahuluan nafkah diri sendiri dan keluarganya; karena mereka berkisar pada dalam harta ini. Lain halnya nafkah kepada selain mereka. Dan di dalamnya juga terdapat makna pendahuluan yang terpenting, lalu yang penting dalam masalah-masalah syariah.[2]

Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga tidak menyetujui menshadaqahkan seluruh harta. Di antara riwayat yang menguatkan demikian itu, bahwa Abdullah bin Umar berkata kepada bapaknya, "Sesungguhnya aku ingin menshadaqahkan hartaku, semuanya!" Maka Umar berkata kepadanya, "Janganlah kamu keluar dari hartamu seluruhnya. Akan tetapi bershadaqahlah, dan tahanlah."[3]

Sebab, menshadaqahkan seluruh harta berarti mendahulukan orang lain atas diri sendiri dan keluarga, yang akan berdampak pada keterhalangan diri dan keluarga dari apa yang lazim bagi mereka, berupa kebutuhan pokok, sedangkan mereka lebih utama untuk dipenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti telah disebutkan sebelumnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa apa yang telah disebutkan di atas terbantahkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan tentang keutamaan orang-orang yang mementingkan orang lain atas diri sendiri. Maka Ibnu Hajar menyanggah pendapat tersebut dengan mengatakan, "Makna kecukupan dalam hadits ini,[4] adalah terjadinya sesuatu yang mendorong kebutuhan primer, seperti makan ketika lapar yang tidak bisa ditahan, menutup aurat, dan kebutuhan sesuatu yang bisa menghindarkan mudharat terhadap diri sendiri. Maka, apapun yang caranya seperti ini maka tidak boleh diprioritaskan, bahkan haram. Karena jika diprioritaskan, maka akan berdampak pada kebinasaan dirinya atau membahayakan, atau menyingkapkan aibnya. Sebab memperhatikan haknya lebih utama dalam segala kondisi. Lalu jika kewajiban-kewajiban ini telah terpenuhi, maka boleh mengutamakan orang lain, dan shadaqahnya adalah yang lebih utama,

---

1 *Fathul Bari* (3:347)
2 Al-'Azhim Abadi, *Aun Al-Ma'bud* (5:71) dengan pengungkapan bebas.
3 Ibnu Hazm, *op.cit* (8:89), dan bandingkan Ibnu Hajar, *op.cit* (3:347), Al-'Azhim Abadi, *op.cit* (5:71), dan dlam kajian ini akan disebutkan rincian batas batas infak sunnah, hlm. ...
4 Yakni hadits, *"Sebaik-baik shadaqah adalah ... yang di atas kecukupan ..."*

dikarenakan (ia melakukan itu) dalam kondisi yang sulit. Maka dengan ini, hilanglah kontradiksi antara beberapa dalil tersebut, *insya Allah*."[1] Dan dalam prespektif pendapat Ibnu Hajar ini, maka dapat menjadi jelas substansi pendapat Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Tapi, bershadaqahlah, dan tahanlah (sebagian hartamu)."

Sesungguhnya penjelasan tersebut hanya memfokuskan dampak negatif ketika seseorang mengeluarkan semua hartanya dalam kebutuhan konsumsinya, dan tidak memaparkan dampak negatif jika ia melakukan itu untuk memenuhi keinginan pengembangannya. Padahal telah dimaklumi, bahwa penyisaan seseorang sebagian hartanya merupakan salah satu cara yang akan membantunya dalam melakukan kegiatan ekonomi; karena dia dapat memanfaatkan hasilnya, menafkahkan sebagian darinya untuk keluarga, dan bersedekah kepada orang lain. Sedangkan jika seseorang mengeluarkan semua hartanya akan menyebabkan ia menjadi penganggur, dan tidak mampu mencukupi dirinya dan orang yang wajib ia nafkahi, apalagi bersedekah kepada orang lain.

Pada sisi lain, bahwa larangan Umar *Radhiyallahu Anhu* menyedekahkan seluruh harta itu sesuai dengan seruan untuk menyimpan dan mengivestasikan harta. Sebab, shadaqah -pada umumnya- diperuntukkan untuk orang-orang miskin; sedangkan orang-orang miskin cenderung konsumtif, sehingga dampak menyedekahkan semua harta adalah bertambahnya konsumsi terhadap simpanan dan investasi.

Boleh jadi, pendapat tersebut disanggah dengan mengatakan, bahwa bertambahnya konsumsi berarti bertambahnya permintaan, yang selanjutnya akan menyebabkan naiknya harga, sehingga akan berdampak pada bertambahnya produksi. Akan tetapi seyogianya diketahui, bahwa bertambahnya konsumsi orang-orang yang disedekahi dalam kondisi disedekahkannya semua harta itu akan disertai menurunnya konsumsi pemilik harta dan konsumsi orang-orang yang menjadi kewajiban nafkahnya, di samping keterhalangannya dari kesempatan mengembangkan harta tersebut. Hal ini berbeda dengan menginfakkan sebagian harta; seperti mengeluarkan zakat, dan shadaqah-shadaqah sunnah dengan sebagian harta; maka dia memiliki dampak pengembangan harta dan dampak sosial yang besar, diantaranya: motivasi para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka, sehingga mereka mengeluarkan zakat dan shadaqah yang lain dari

1 *Op.cit* (3:347-348)

pengembangan harta mereka, di samping pengaruhnya dalam bertambahnya bentuk konsumsi, meningkatnya permintaan, lalu naiknya harga. Hingga demikian itu menjadi dorongan lain terhadap bertambahnya produksi.

Sesungguhnya penyelesaian tersebut mengharuskan kondisi yang wajar. Sebab terkadang kemaslahatan justru terletak dalam menshadaqahkan semua harta, seperti dalam keadaan bencana kelaparan, tercampaknya manusia kepada kebinasaan, dan lain-lain, yang menjadikan sumber-sumber baitul mal tidak mampu melaksanakannya. Sebab, melindungi nyawa didahulukan atas melindungi harta, sebagaimana dimaklumi dalam tujuan-tujuan syariah.

d. Kaidah Sosial

Yang dimaksudkan kaidah ini adalah mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, dimana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan sebagai berikut:

***Pertama*: Umat**

Sesungguhnya saling keterkaitan dan saling sepenanggungan merupakan salah satu ciri dasar umat Islam, baik individu maupun kelompok. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai dan saling kasih sayang di antara mereka adalah seperti satu tubuh, yang jika satu anggota darinya mengeluh, seluruh anggota tubuh yang lainnya begadang dan demam."*[1]

Juga dalam sabdanya,

> *"Bukanlah orang mukmin itu orang yang kenyang, sementara tetangganya lapar."*[2]

Salah satu konsekwensi ikatan keimanan tersebut adalah bahwa konsumen muslim memperhatikan kondisi umatnya; sehingga dia tidak memperluas kualitas dan kuanitas konsumsi pribadinya, sementara kaum muslimin, terutama tetangganya, tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer mereka.

Sesungguhnya kaidah ini mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Di antara bukti hal itu adalah sebagai berikut:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* memulai pada dirinya sendiri dengan cara mengaitkan perilaku konsumtifnya dengan kondisi kaum muslimin. Karena itu, ketika manusia mengalami paceklik pada masanya, beliau "bernadzar

---

1 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 6011, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2586.

2 Al-Bukhari, *Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 122, Al-Hakim, *op.cit* (4:184), dan Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih sanadnya, dan keduanya (Bukahri dan Muslim) tidak mengeluarkannya", disepakati Adz-Dzahabi, dan dishahihkan oleh Al Albani dalam *Shahih Al-Adab Al-Mufrad* hlm. 67, dan *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits no. 149.

tidak makan keju dan susu hingga manusia hidup (tidak mati kelaparan)."[1] Dan jika sampai kepadanya bahwa suatu daerah kaum muslimin mengalami harga mahal, maka beliau menurunkan dirinya pada kadar yang sampai kepadanya, dan berkata, "Bagaimana mungkin mereka mendapatkan kepedulian dariku, jika tidak menimpaku apa yang menimpa mereka." Dan, beliau memperberat dirinya dengan mengkonsumsi roti gandum. Hingga pada suatu hari perutnya keroncongan, maka beliau berkata, "Itu dia yang kamu tahu, di mana penduduk Madinah hidup seperti itu."[2]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* selalu mendidik rakyatnya peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan memperingatkan untuk tidak mengabaikan hak-hak mereka dalam harta. Beliau berkata, "Demi Allah, aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang diberikan Allah kepadamu untuk perut dan tubuh kamu, tapi kamu membiarkan para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin."[3]
3. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat Ahnaf memakai baju yang dibelinya seharga dua belas dirham, maka beliau berkata kepadanya, "Apakah tidak bisa kurang dari itu, dan yang selebihnya kau tempatkan untuk sesuatu yang dibutuhkan seorang muslim?! Hitunglah dan letakkanlah kelebihan pada tempatnya, niscaya menguntungkan dirimu dan hartamu; dan janganlah berlebihan, karena akan merugikan dirimu dan hartamu."[4]
4. Pada suatu hari dalam tahun Ramadah (musim peceklik), Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat semangka di tangan salah satu putranya yang masih kecil, maka beliau berkata, "Bagus, bagus, wahai putra Amirul Mukminin! Kamu makan buah-buahan, sementara umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada kurus karena kelaparan?!" Maka anak kecil tersebut keluar berlari seraya menangis. Lalu beliau pun mendiamkannya ketika beliau bertanya tentang semangka itu, dan orang-orang mengatakan, bahwa dia membeli semangka itu dengan segenggam biji kurma.[5]
5. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak hanya membatasi sikapnya dalam masalah ini pada pengarahan individu secara suka rela. Bahkan ketika kelaparan menimpa kaum muslimin pada tahun Ramadah, beliau ingin memasukkan kepada setiap keluarga kaum muslimin yang mampu seperti jumlah

---

1 Malik, *op.cit* (2:932-933), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:96), Ibnu Sa'ad, *op.cit*, hlm. 239. Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman* (5:36-37). Dan lihat beberapa riwayat lain yang semakna dengan ini pada: Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:238-240). Ibnu Syabah, *op.cit* (2:307-309), Ibnu Jauzi, *op.cit*, hlm. 95, 167.

2 Ibnul Jauzi, *Al-Muntazham fi Tarikh Al-Umam wal Muluk* (4:252), dan bandingkan Ath-Thabari, *op.cit* (5:78). Akan disebutkan beberapa sikap Umar yang lain ketika membicarakan gejolak ekonomi dalam pasal kelima nanti, *insya Allah*.

3 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 334

4 Ath-Thabari, *op.cit* (5:55). Maksud perkataan Umar tersebut adalah: Ambillah bagianmu dari sebagian hartamu, dan letakkanlah kelebihannya pada tempatnya. Yakni, tetapkanlah bagi orang-orang yang membutuhkan bagian dalam harta kamu.

5 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:240). Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 93, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:363).

mereka dari orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka makan, agar mereka membagikan makanan yang mereka miliki bagi mereka. Akan tetapi kemudian Allah *Ta'ala* mengangkat kelaparan dari mereka, hingga menjadi mudahlah urusan umat.[1]

***Kedua*: Keteladanan**

Umar *Radhiyallahu Anhu* selalu melakukan pengawasan perilaku konsumsi terhadap para individu yang menjadi panutan umat agar tidak menyeleweng pola konsumsi mereka, sehingga terjadi penyelewengan dalam umat karena mengikuti mereka. Dan, beliau melarang orang-orang yang menjadi teladan tersebut terhadap apa yang tidak beliau larang terhadap selain mereka. Sebagai contoh, bahwa beliau menetapkan kepada para pejabat negara agar tidak berlebihan dalam makanan, kendaraan, pakaian, dan barang-barang konsumtif lainnya; dan melarang mereka dari sebagian barang konsumtif. Sebagai buktinya adalah riwayat yang mengatakan bahwa, "Jika Umar *Radhiyallahu Anhu* menugaskan para gubernur ke suatu daerah, maka beliau mensyaratkan mereka tidak naik kuda tarik, tidak makan roti yang bagus, dan tidak memakai baju halus."[2] Nampaknya, di antara sebab demikian itu adalah, bahwa mereka sebagai panutan bagi rakyat, yang perilaku konsumsi mereka akan berpengaruh terhadap rakyat mereka. Demikian itu seperti nampak dalam perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Rakyat cenderung mengikuti apa yang dilakukan pemimpin; jika dia bermewah-mewahan dalam konsumsi, maka mereka akan melakukan hal yang sama karena mengikuti."[3] Dan, Umar *Radhiyallahu Anhu* menulis surat kepada gubernurnya di Basrah, Abu Musa Al-Asy'ari dengan mengatakan, "*Amma ba'du*, bahwa sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia adalah yang rakyatnya bahagia disebabkan dia, dan pemimpian yang paling celaka adalah yang rakyatnya sengsara disebabkan dia; maka hindarilah penyelewengan yang akan menyebabkan para pegawaimu akan menyeleweng."[4]

Pada sisi lain, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang para sahabat senior yang menjadi teladan -meskipun mereka bukan sebagai pejabat

---

1 Lihat rincian hal tersebut pada bagian akhir pasal keempat dalam bab ini.

2 Abdurrazzaq, *op.cit* (11:324), dan bandingkan Ibnu Qutaibah, *Uyun Al-Akhbar* (1:53), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 139, Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 182, As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 120, Ath-Thabari, *op.cit* (5:201). Nampaknya bahwa larangan naik kuda adalah karena simbol kesombongan. Sebab Ath-Thabari menyebutkan, "Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* datang di Syam, maka didatangkan kepadanya kuda tarik, lalu beliau menaikinya. Namun kudanya miring-miring, lalu beliau turun darinya dan memukul mukanya seraya berkata, 'Allah tidak mengajarkan orang yang mengajari kamu! Ini termasuk kesombongan.' Dan beliau tidak mengendarai kuda tarik sebelumnya dan juga setelahnya." Lihat, *op.cit* (4:437-438), Imam Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 178, Ibnul Atsir, *op.cit*. (2:349). Sedangkan Ibnu Syabah menyebutkan, "Bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika menaiki kuda tarik, maka kuda itu bersikap angkuh, lalu beliau memukulnya, namun justru kudanya semakin bertambah angkuh, maka beliau turun darinya dan berkata, "Kamu tidak membawaku melainkan kepada setan. Aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari nafsuku." Lihat, *Akhbar Al-Madinah* (3: 39-40)

3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:94), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:222), Al Baihaqi, *op.cit* (10:229).

4 Ibnu Abdil Barr, *At-Tamhid* (25:231). Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:94), Al-Muhib Ath-Thabari, *op.cit* (2:398), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 156.

negara- dari sebagian hal yang mubah, yang boleh jadi tidak jelas bagi orang-orang awam. Sebagai contoh demikian itu, bahwa beliau melihat Thalhah bin Ubaidullah berihram memakai baju berwarna, maka beliau berkata kepadanya, "Mengapa memakai baju berwarna seperti ini, wahai Thalhah?" Ia menjawab, "Sesungguhnya dia dicelup dengan warna merah!" Maka Umar berkata, "Wahai para sahabat, sesungguhnya kalian adalah para pemimpin yang menjadi teladan. Jika orang yang bodoh melihat baju ini, niscaya dia akan mengatakan bahwa Thalhah bin Ubaidullah memakai baju berwarna dalam ihram. Karena itu, janganlah kalian, wahai para sahabat, memakai sesuatu pun dari baju yang berwarna seperti ini!"[1]

Ketiga: Tidak Membahayakan Orang Lain

Seorang muslim wajib menjauhi perilaku konsumtif yang mendatangkan mudharat terhadap orang lain, baik secara langsung maupun tidak, terlebih jika bermudharat bagi banyak orang.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperbolehkan melakukan hal-hal yang mendatangkan mudharat terhadap siapa pun. Di mana sikap beliau dalam hal ini sebagai ungkapan kaidah ushul fikih, "Kemudharatan harus dihilangkan."[2] Di antara contoh sikap beliau dalam hal ini adalah seperti disebutkan dalam riwayat dari Yazid yang mengatakan, "Bahwa orang yang pertama membangun rumah loteng di Mesir adalah Kharijah bin Hudzafah. Ketika hal tersebut sampai kepada Umar bin Al-Khathab, maka beliau menulis surat kepada 'Amr bin 'Ash, gubernur Mesir, yang isinya:

"Assalamu alaikum.

Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya Kharijah bin Hudzafah membangun rumah loteng. Sungguh Kharijah itu ingin melihat aurat tetangganya. Karena itu, jika datang kepadamu suratku ini, hancurkanlah rumah tersebut.

Wassalam."[3]

---

1 Malik, *op.cit* (1:326), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:164-165), Al-Baihaqi, *op.cit* (5:55), *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (4:25-26), Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (11:36-37). Sesungguhnya terdapat beberapa orang lain yang memakai seperti apa yang dipakai Thalhah dan Umar melihat mereka, namun beliau tidak menegur mereka. Sebab mereka bukan sebagai panutan bagi orang awam. Lihat, Al-Baihaqi, *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (4:25). Ibnu Abdil Barr berkata, "Adapun pengingkaran Umar terhadap Thalhah karena memakai pakaian yang diwantek ini, adalah disebabkan ketidaksukaannya karena tujuan menghilangkan keserupaan. Sebab mencelup baju tidak diperselisihkan ulama tentang diperbolehkannya. Sesungguhnya Umar tidak menyukai bila masuk dalam benak orang yang melihat anggapan bahwa mewantek baju terdapat kebaikan." Lihat, *Al-Istidzkar* (11:39)

2 Untuk mengetahui rincian kaidah tersebut, lihat Syaikh Ahmad bin Syaikh Muhammad Az-Zarqa, *Syarh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, hlm. 179-183

3 Ibnu Abdul Hakam, *Futuh Mishra*, hlm. 77, Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam* (3:533), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (15:492). Di antara yang berkaitan dengan kaidah sosial adalah memperhatikan hak-hak orang lain dalam harta, yang penjelasan hal ini akan disebutkan secara lengkap ketika membicarakan: Jaminan Sosial, dalam pasal ketiga dalam bab ini nanti, *Insya Allah*.

Sesungguhnya kaidah sosial bagi konsumsi -sesuai pemahaman di atas- sangat asing dalam kajian ekonomi konvensional. Sebab, kajian-kajian tersebut berdasarkan sikap individualisme, baik produsen maupun konsumen, yang menilai bahwa manusia secara tabiatnya egois, yang perilakunya mengarah pada kemaslahatan individu semata. Karena itu, kaedah sosial ini dijauhkan dari kajian tersebut. Akan tetapi dengan dirasakannya oleh banyak orang di Barat tentang kesalahan teori mereka tersebut, maka mereka menyerukan keharusan mencakupnya undang-undang sistem perekonomian internasional yang baru definisi konsumsi yang di dalamnya mencakup program besar bagi pembaruan sosial; sehingga dengan pemahaman yang luas tersebut dapat menghadapi pendapat yang tersebar di dalam masyarakat bahwa konsumsi sebagai pemenuhan egoisme terhadap kesenangan dengan tanpa batas.[1]

e. Kaidah Lingkungan

Yang dimaksudkan lingkungan di sini adalah bumi dan apa saja yang terdapat padanya. Lingkungan ini memiliki pengaruh besar dalam perilaku konsumsi. Karena itu, sering terjadi perubahan pola konsumsi karena mengikuti perubahan lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut bisa bersifat materi maupun non materi.

Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan perhatian tentang pengaruh lingkungan terhadap pola konsumsi bagi seorang muslim, baik dalam kuantitas maupun kualitas.[2] Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* datang ke Syam, penduduk Syam mengadukan kepadanya tentang wabah bumi dan beratnya wabah tersebut, maka beliau memerintahkan meminum madu. Mereka menjawab, "Madu tidak membuat kita menjadi baik." Lalu sebagian orang di daerah tersebut mengisyaratkan kepadanya dengan *thila'*, maka beliau menyetujui hal itu, dan memerintahkan mereka untuk meminumnya.[3]
2. Abu Musa Al-Asy'ari datang dalam rombongan dari Basrah kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, lalu mereka menyampaikan pembicaraan kepadanya agar

1 Lihat Zaid bin Muhammad Ar-Rumanni, *op.cit*, hlm. 41. Tapi, diantara hal yang seyogianya dipahami, bahwa teori individualisme dan sikap egois tidak akan hilang hanya dengan seruan pengamat ini dan itu, Akan tetapi akhlak buruk tersebut akan bisa diatasi ketika membuminya nilai-nilai Islam dan kuatnya keimanan kepada Allah *Ta'ala* dan apa yang terdapat di dalamnya tentang pahala dan siksa. Dan demikian ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam masyarakat yang jauh dari petunjuk Allah *Ta'ala*.

2 Di antara yang menunjukkan pengaruh lingkungan terhadap manusia adalah hadits Anas *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia berkata, "Manusia datang dari Ukal atau Urainah, dan mereka tidak cocok dengan makanan di Madinah, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk menyilangkan tanaman dan meminum dari airnya dan susunya." HR. Al-Bukhari, *Ash Shahih*, hadits no. 233, Muslim, *Ash Shahih*, hadits no. 1671.

3 Malik, *op.cit* (2.847), Asy-Syafi'i, *op.cit*, hlm. 284.

menetapkan untuk mereka dari baitul mal makanan yang akan mereka konsumsi. Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada mereka, "Wahai para pemimpin! Apakah kamu ridha bagi dirimu apa yang aku ridha bagi diriku?!" Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Madinah adalah daerah yang penghidupannya keras. Kami melihat makanan engkau tidak disukai, dan tidak dimakan. Sementara kami berada di bumi yang subur. Pemimpin kami didatangi, dan dimakan makanannya." Maka beliau menunduk sejenak, kemudian mengangkat kepalanya, lalu berkata kepada Abu Musa, "Ya! Sesungguhnya aku telah menetapkan kepadamu dalam setiap hari dari baitul mal dua kambing dan dua karung gandum."[1]

3. Di antara yang menunjukkan pengaruh lingkungan dalam pola konsumsi, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat urgensi keberadaan sebagian makanan bagi orang-orang Arab yang berperang di daerah-daerah taklukan, agar kondisi dan kekuatan badan mereka membaik. Sebagai bukti adalah pertanyaan Umar kepada salah seorang utusan -yang datang kepadanya dari daerah perang- tentang kondisi para mujahidin seraya berkata, "Bagaimana daging di lingkungan mereka?! Sebab, daging ibarat 'pohon'nya bangsa Arab, dan orang Arab tidak layak melainkan dengan 'pohon' mereka!"[2]
4. Di antara contoh faktor non materil lingkungan yang berpengaruh dalam pola konsumtif adalah riwayat yang menyatakan, bahwa ketika Umar datang Syam disambut oleh Mu'awiyah dengan pawai besar dan megah, maka Umar menegurnya dalam hal tersebut, dan bertanya tentang sebabnya? Mu'awiyah menjawab, "Kami berada di bumi yang di dalamnya banyak intelejen musuh. Maka, kami harus menampakkan kemuliaan Sultan hingga membuat mereka gentar. Tapi, jika engkau melarangku, aku akan menghentikannya." Maka Umar berkata, "Sungguh jika yang kamu katakan benar, maka itu adalah pendapat yang brilian. Dan jika salah, maka merupakan tipu daya yang santun." Mu'awiyah berkata, "Maka perintahkanlah kepadaku!" Umar menjawab, "Aku tidak memerintahkan kepadamu, dan aku tidak melarang kamu."[3]

Al-Qarafi berkata, "Sesungguhnya Umar bin Al-Khatthab makan roti gandum, dan menetapkan kepada gubernurnya separuh kambing, adalah

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:212), Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 185, Ibnu Al-Mubarak, *op.cit*, hlm. 205.
2 Ath-Thabari, *op.cit* (5:180), Sa'id bin Manshur, *As-Sunan*, bagian kedua dari jilid ketiga hlm. 220, Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:137)
3 Adz-Dzahabi, *op.cit* (3:133), Ibnu Katsir, *op.cit* (8:127). Riwayat ini dalam sanadnya terdapat kelemahan, namun terdapat beberapa riwayat lain dalam tema yang sama, yang di dalamnya terdapat sedikit perbedaan dengan apa yang telah disebutkan. Lihat, Ibnu Syabah, *op.cit* (3:44), Adz-Dzahabi, *op.cit* (3:134), Ibnu Katsir, *op.cit* (8:128), Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (6:122)

karena pengetahuan beliau bahwa bila kebutuhan yang untuk dirinya dikerjakan oleh yang selainnya, niscaya ia menjadi hina di dalam jiwa manusia, dan mereka tidak akan menghormatinya serta cenderung akan menyalahinya; maka beliau perlu menetapkan kepada orang lain bentuk yang lain yang akan menjaga sistem. Karena itu, ketika beliau datang ke Syam mendapatkan Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengambil pengawal, menaiki kendaaran mewah, memakai pakaian indah, dan mengikuti apa yang ditempuh oleh para raja-raja, maka beliau bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Dan Mu'awiyah berkata, 'Sesungguhnya kami berada di wilayah, yang di dalamnya membutuhkan ini!' Lalu beliau berkata kepadanya, 'Aku tidak memerintahkan kepadamu, dan aku tidak melarang kamu!' Artinya, kamu lebih mengetahui tentang kondisimu; apakah kamu memerlukan hal ini, dan barangnya ada, ataukah tidak membutuhkan kepadanya. Demikian itu menunjukkan dari Umar dan yang lainnya, bahwa kondisi para pemimpin dan para pemegang urusan rakyat berbeda disebabkan perbedaan kota, masa, dan keadaan."[1]

Sedangkan Al-'Aqqad mengomentari hal tersebut dengan mengatakan, "Adapun kewibawaan, maka barangsiapa yang di antara para pejabat membutuhkan penampilan di dalamnya, maka Umar tidak melarangnya, dan juga tidak mewajibkannya untuk mengikuti dirinya dalam kemiskinan dan kesempitannya. Maka, baginya dari demikian itu adalah apa yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan negara, di mana saja berada."[2]

f. Larangan Mengikuti dan Meniru

Adapun yang dimaksudkan dengan larangan mengikuti dan meniru dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah dilarangnya seorang muslim mengikuti pola konsumtif yang buruk, baik pola tersebut bagi kaum muslimin maupun bagi orang-orang kafir. Di antara yang berkaitan dengan hal itu adalah perilaku hedonis dan konsumtif. Kajian tentang tema ini akan dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu: (1) Mengikuti dan meniru, dan (2) Konsumsi lahiriah.

---

1 Dinukil oleh Asy-Syathibi dalam *Al-I'tisham* (1:242) dan dikomentarinya. Diantaranya dia mengatakan, "Sesungguhnya memperindah pakaian dalam kaitannya orang yang memiliki posisi tinggi adalah sebagai tuntutan; di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki pakaian yang dipergunakan untuk menyambut para duta yang datang kepadanya. Diantara alasan dalam demikian itu adalah yang disebutkan Al-Qarafi, bahwa demikian itu lebih berwibawa, dan lebih menjadikan penghormatan dalam dada manusia." Sedangkan dalam cetakan yang lain disebutkan: "Lebih menguatkan rasa penghormatan dalam jiwa kepada orang-orang yang besar." Dan apa yang dikatakannya, bahwa Umar makan roti gandum dan menetapkan kepada gabernurnya separuh kambing, maka di dalamnya tidak terdapat makna penghormatan gambaran pemimpin, dan tidaknya. Bahkan menetapkan kepadanya apa yang dibutuhkannya secara khusus, dan jika tidak, maka separuh kambing bagi sebagian gubernur terkadang tidak mencukupi karena banyak keluarganya, tamu yang datang kepadanya, dan kebutuhannya yang lain, seperti pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Maka itu serupa dengan memakan roti gandum (bagi Umar)." Lihat, *Al-I'tisham* (1:250 251) dan bandingkan, *opcit* (2:573).

2 *Abqariyyatu Umar*, hlm. 134

Pertama: **Mengikuti dan Meniru**

Pada masa sekarang ini, kita menyaksikan perluasan yang besar dalam bidang promosi dan iklan, terutama dalam pengaruhnya terhadap kekeetapan konsumen dan pilihannya, yaitu dengan membuka jangkauan konsumsi yang baru, keinginan yang beragam, dan dorongan mengikuti dan meniru orang lain. Ini bila ditinjau dari sisi sosial, tanpa memandang sisi moral dan kemampuan material. Sebab seorang ekonom Barat telah melakukan kajian tentang hal ini dan mendapatkan bahwa konsumsi individu -dalam era sekarang- tidak berkaitan pada seleranya. Akan tetapi pengambilan ketetapan-ketetapan konsumtifnya di bawah pengaruh selera yang beragam. Dan itu dinamakan dengan "Konsep Intervensi Antar-selera".[1]

Pada sisi lain, bahwa kerelaan seseorang terhadap tingkat konsumsinya terpengaruh oleh perbandingan tingkatan tersebut dengan apa yang dimiliki orang lain, dan upayanya untuk merealisasikan pusat kemasyarakatan yang sesuai lingkungan sosial di mana dia hidup di dalamnya.[2] Hingga hal itu mengakibatkan tersebarnya kebiasaan mengikuti dan meniru dalam masyarakat; seperti fenomena peniruan orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya, dan mengikuti pola-pola konsumtif yang buruk, sehingga itu kemudian mengakibatkan dampak-dampak ekonomi yang berbahaya.[3]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti pengaruh pola taklid dan meniru dalam pola konsumsi ini. Karena itu, beliau berupaya dengan kuat untuk mencegah keterpengaruhan kaum muslimin dengan pola-pola konsumtif yang buruk. Di antara yang terpenting tentang hal tersebut dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dapat kita ketahui dalam tiga hal, yaitu:
(1) Mengikuti dan meniru pola konsumsi dalam masyarakat Islam,
(2) Mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir,
(3) Larangan selalu bersenang-senang.

1. Mengikuti dan Meniru Pola Konsumsi dalam Masyarakat Islam[4]

Terdapat pola-pola konsumsi yang buruk pada sebagian individu di dalam masyarakat muslim, dan seringkali pola-pola demikian itu berpindah kepada

---

1 Penelitian itu dilakukan oleh seorang ekonom Amerika. Lihat, DR. Muhammad Abdul Aziz 'Ajimiyah dan DR. Abdurrahman Yasri, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 152-163. Demikian itu dinukil oleh DR. Musa Adam Isa, dalam kitabnya, *Atsar At-Taghayyurat fi Qimah An-Naqud wa Kaifiyatu Mu'alajatiha fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 176-77.

2 Lihat, DR. Muhammad Anas Az-Zarqa, *Tahqiq Islamiyah Ilmi Al-Iqtishad*, kajian yang dipublikasikan di majalah Universitas King Abdul Aziz, jilid 2, 1410 H. hlm. 14, dan Mukhtar Muhammad Mutawalli, *Ahkam As-Sunnah Al-Islamiyah wa Dalalah Al-Istihlak fi Ad-Daulah Al-Islamiyah*, kajian yang dipublikasikan di majalah Universitas King Abdul Aziz Abdul Aziz, jilid 1, 1409 H. hlm. 11.

3 Dalam sub kajian berikutnya akan dijelaskan dampak-dampak negatif penyelewengan dari garis konsumsi yang benar.

4 Di sana terdapat sikap mengikuti yang terpuji, yaitu meniru pola-pola konsumsi orang-orang yang memiliki sifat wara', zuhud, dan lain lain, dan Umar memotivasi bentuk ini dalam upaya upayanya mewujudkan keteladanan dalam bidang ini, seperti telah disebutkan sebelumnya ketika membicarakan kaidah wasia', sifa teladan. Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah taklid dan meniru yang tercela.

orang lain melalui proses peniruan; dan Umar *Radhiyallahu Anhu* mengkhawatirkan kaum muslimin dari keterpegaruhan dengan pola-pola konsumsi yang buruk. Karena itu, beliau mengambil beberapa cara yang dapat menghindarkan kaum muslimin dari hal tersebut. Di antara contohnya, bahwa beliau melarang kaum muslimin melintasi para pemilik jamuan makanan, dan beliau berkata, "Wahai manusia! Janganlah kamu melintasi para pemilik jamuan makanan. Sungguh seleramu adalah daging. Tapi, hendaklah sesekali dengan daging, sesekali dengan keju, sesekali dengan zaitun, dan sesekali dengan garam."[1]

Nampaknya, bahwa yang dimaksudkan larangan ini adalah agar mereka tidak terpengaruh dengan melihat apa yang terdapat di meja makan berupa aneka jenis makanan, sehingga itu mendorong mereka untuk mengikuti dan meniru pola tersebut.

Di atara riwayat lain yang juga berkaitan dengan hal tersebut, bahwa Hurmuzan[2] meminta izin Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk membuatkan makanan bagi kaum muslimin, seraya berkata, "Sesungguhnya aku khawatir bila kamu tidak bisa." "Tidak," jawab Umar. Ia berkata, "Kalau begitu, untuk selain kamu!" Lalu dia membuat makanan untuk kaum muslimin dari yang manis dan yang asam. Kemudian dia datang kepada Umar seraya mengatakan, "Aku telah rampung." Kemudian dia berjalan, sedangkan Umar berdiri di tengah-tengah masjid, lalu dia berkata, "Wahai kaum muslimin, aku adalah utusan Hurmuzan kepadamu." Maka kaum muslimin mengikutinya. Ketika dia sampai ke pintu, Umar berkata kepada kaum muslimin, "Tetap di tempat kalian!" Kemudian beliau masuk dan berkata Hurmuzan, "Tunjukkan kepadaku apa yang telah kamu buat." Lalu beliau menyerukan untuk diambilkan hamparan dari kulit, dan berkata, "Tuangkanlah semua ini padanya." Dan mereka mencampurkan sebagian makanan kepada sebagian ynag lain. Maka Hurmuzan berkata, "Sungguh kamu merusakkannya! Ini manis, dan itu asam!" Umar berkata, "Kamu ingin merusak kaum muslimin!" Kemudian beliau mengizinkan kaum muslimin; maka mereka pun masuk lalu makan.[3]

2. Mengikuti dan Meniru Pola Konsumsi Mayarakat Kafir

Ini jauh lebih riskan daripada yang sebelumnya. Sebab yang sebelumnya -pada umumnya- terjadi dalam sisi konsumsi yang berlebihan dan

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit.* Hlm. 314. Maksud "sesungguhnya seleramu adalah daging" adalah sebagai kecaman terhadap selalu makan daging, seperti akan dijelaskan kemudian ketika membicarakan "larangan selalu bersenang-senang, dalam sub bab ketiga.

2 Hurmuzan berasal dari Persia, Raja Al-Ahwaz dan salah satu senior komandan perang yang ditawan kaum muslimin di Tastur, lalu dikirimkan ke Madinah, yang kemudian masuk Islam. Ibnu Katsir berkata, "Sungguh bagus keislaman Hurmuzan, dan dia tidak berpisah dari Umar *Radhiyallahu Anhu* hingga terbunuhnya. Ketika Umar terbunuh, Ubaidullah putra Umar melakukan eksekusi terhadap Hurmuzan karena dituduh bersekongkol dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dalam membunuh Umar *Radhiyallahu Anhu*." Lihat, Ibnu Katsir, *op.cit* (7:88-89), dan Ibnu Sa'ad, *op.cit* (5:65)

3 Ibnu Syabah, *op.cit* (3.74-75).

pemborosan, peniruan orang miskin terhadap gaya hidup orang kaya, dan lain-lain. Sedangkan teklid dan mengikuti pola-pola konsumsi masyarakat kafir, di samping berdampak mudharat terhadap masalah ekonomi, juga mudharat terhadap akidah, akhlak dan kemandirian umat. Karena itu sikap Umar terhadap taklid ini sangat keras. Di antara contoh hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suwaid bin Ghafalah berkata, "Ketika kami telah selesai mengikuti perang Yarmuk, kami disambut Umar, dan kami membawa jubah dan sutra. Lalu beliau memerintahkan (kaum muslimin untuk melempari), hingga kami dilempari dengan batu. Kami berkata, 'Apa yang telah sampai kepadanya tentang kami?' Lalu kami melepas baju kami, dan kami mengatakan, 'Beliau tidak menyukai baju kami.' Lalu ketika menyambut kami, beliau memberikan ucapan selamat kepada kami, kemudian berkata, 'Sesungguhnya kamu datang kepadaku dengan memakai baju orang-orang musyrik!'"[1] Dalam riwayat lain disebutkan tambahan redaksi, "Maka janganlah kamu menyerupai mereka dalam pakaian mereka, karena itu untuk mereka di dunia, dan untuk kamu di akhirat."[2]
2. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirimkan surat kepada mujahidin dan melarang keras mereka mengikuti pola konsumsi orang-orang kafir, yang isinya: "Jauhilah bersenang-senang, pakaian orang-orang musyrik, dan baju sutra." Dalam riwayat lain disebutkan, "Hindarilah akhlak bangsa asing, dekat dengan orang-orang yang angkuh, mengangkat salib di depan dada, dan duduk di perjamuan yang terdapat minum khamar."[3]
3. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menolak undangan seorang pembesar penduduk Syam, dan beliau mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak masuk gereja kamu dikarenakan patung-patung yang terdapat di dalamnya."[4]
4. Ketika kaum muslimin membawa Hurmuzan ke Madinah, mereka mempersiapkan sambutan untuknya, lalu memakaikan kepadanya busana yang dikenakannya berupa sutra dan emas yang dihiasi permata dan berlian. Lalu ketika dia masuk Madinah, manusia berkumpul padanya dan selalu memandangnya kekaguman. Maka ketika Umar *Radhiyallah Anhu* melihatnya, beliau berkata, "Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka, dan aku mohon pertolongan kepada Allah." Kemudian beliau berkata,

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:3)
2 Al-Baladziri, *op.cit*, hlm.275
3 Abdurrazzaq, *op.cit* (6:61, 11:462), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:270-271), Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (5:258)
4 Abdurrazzaq, *op.cit* (10:398), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:10), Ahmad, *op.cit* hlm. 183.

"Segala puji bagi Allah yang telah menistakan orang ini dan para kroninya. Wahai kaum muslimin! Berpegang teguhlah kamu kepada agama ini, laksanakanlah petunjuk Nabi kamu, dan janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh dunia, karena sesungguhnya dia akan sirna." Lalu para duta berkata kepadanya, "Ini adalah Raja Al-Ahwaz, maka berbicaralah kamu kepadanya! Umar berkata, "Tidak, hingga tidak tersisa sesuatu pun dari perhiasannya!" Maka mereka pun melakukan apa yang diperintahkannya, dan memakaikan kepadanya baju yang kasar.[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallah Anhu* ketika melihat Hurmuzan dan perhiasan yang dipakainya, serta melihat berkumpulnya manusia di sekitarnya dan kekaguman mereka terhadap penampilan indahnya, maka beliau ingin mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lihat tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan bahwasanya kesenangan yang abadi dan kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya didapatkan dengan berpegang teguh kepada agama ini dan mengikuti petunjuk Nabi. Itu semua adalah agar mereka tidak terpedaya terhadap apa yang mereka lihat. Sesungguhnya dalam sikap Umar ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang beriman dengan pengarahan Rabbani dalam firman Allah *Ta'ala*,

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal."[2]

Artinya, janganlah kamu tujukan kedua matamu karena kagum dan mengulang-ulang dalam memandang -karena menganggap baik- kepada kondisi dunia dan kondisi orang-orang yang bersenang-senang dengan apa yang terdapat di dalamnya, seperti makanan dan minuman yang lezat, pakaian yang mewah, rumah yang megah, dan lain-lain. Sebab demikian itu semua hanyalah perhiasan yang akan sirna dan kenikmatan yang akan hilang, yang dijadikan Allah sebagi fitnah dan ujian bagi manusia.[3] Karena itu, sebagian ulama memperberat wajibnya menundukkan pandangan mata dari bangunan orang-orang zhalim, dan perbekalan orang-orang fasik dalam pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Sebab, mereka menjadikan hal-hal tersebut untuk mata yang memandang. Maka, orang yang mengarahkan pandangan

---

1 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:89)
2 QS. Thaha: 131, dan hal yang sama disebutkan juga dalam QS. Al-Hijr: 88.
3 Lihat, Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (3:179), Ar-Razi, *At-Tafsir Al-Kabir* (7:161), Ibnu Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, hlm. 465-466.

kepadanya berarti memberikan hasil kepada tujuan mereka, dan seperti orang yang terpedaya kepada mereka dalam membuatnya.[1] Jika demikian itu (diberlakukan) dalam mengarahkan pandangan kedua mata, lalu bagaimana dangan orang yang hatinya terkait dengan dunia dan para pemiliknya, serta mengikuti cara-cara hidup dan pola-pola kehidupan mereka?!

Sesungguhnya umat Islam pada hari ini sangat membutuhkan pengamalan terhadap tuntutan pengarahan Rabbani tersebut, dan mendidik individu-individunya terhadap demikian itu, sehingga mereka tidak menjadi korban tayangan media-media informasi internasional tentang gemerlap kehidupan dunia, dan apa yang disebarluaskan oleh promosi dan iklan dalam upaya melariskan banyak produk-produk yang menghancurkan akidah dan akhlak. Maka mengikuti yang demikian itu, baik di layar telivisi, melalui siaran radio, maupun sarana-sarana komunikasi yang lainnya, adalah sebagai bentuk pengarahan mata kepada dunia dan hiasannya, yang akan menyeret pada kekaguman dan tenggelam di dalamnya.

Sesungguhnya dampak-dampak yang telah disebutkan di atas menjelaskan kedalaman pemahaman Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang dampak-dampak buruk karena mengikuti pola-pola konsumtif orang-orang kafir. Dan, bahwa dampak-dampak tersebut tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, namun juga mencakup akidah, akhlak dan sosial. Juga menyeret kepada taklid dan mengikuti.

Sesungguhnya umat Islam tidak mungkin mengetahui jalan kemandiriannya dan melepaskan belenggu taklid yang melilitnya, selama mereka membangun pola hidup mereka seperti pola Barat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan yang lainnya, dan tidak seyogianya meremehkan sesuatu pun dari hal tersebut. Sebagai contoh, bahwa larangan Umar tentang pakaian orang-orang kafir adalah tidak berarti hanya perubahan bentuk yang tidak ada pengaruh baginya, namun juga mengandung subtansi yang penting. Sebab, mengikuti dalam gaya lahiriah menyebabkan keserasian dan kesebentukan antara orang-orang yang menyerupai, yang mengarah kepada kesesuaian dalam akhlak dan perbuatan. Ini adalah perkara yang bisa dirasakan secara nyata! Sebab, orang yang memakai baju ulama akan mendapatkan dalam dirinya perasaan sebagai bagian dari mereka. Dan, orang yang memakai baju tentara -umpamanya- akan merasakan dalam dirinya perilaku seperti perilaku mereka, dan tabiatnya menuntut demikian itu.[2] Sebagaimana hal itu juga memiliki dampak-dampak buruk yang besar terhadap

---

1 Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf* (3:89), Al-Qasimi, *Mahasin At-Ta'wil* (7:167)
2 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim* (1:80-82)

ekonomi umat. Sebab dalam mengikuti pola-pola konsumsi orang-orang kafir terdapat nilai dorongan terhadap produk-produk mereka, dan menghancurkan ekonomi umat, dan apa yang terdapat di dalamnya tentang kegiatan-kegiatan pertanian, industri, dan yang lainnya; dimana dampak demikian adalah penghancuran pilar-pilar umat dalam bidang akidah, akhlak, ekonomi, dan yang lainnya, dan membentuk umat yang konsumtifdan selalu mengekor.[1]

3. Larangan Selalu Bersenang-senang (Hedonis)

Sesungguhnya selalu bersenang-senang, dan mengikuti pola-pola konsumtif yang mengarah kepadanya akan menjadikan nafsu terbiasa dalam menyenanginya dan bergantung kepadanya, sehingga sulit melepaskan nafsu dari kebiasaannya dalam bersenang-senang dan bersuka ria.

Dalam masa kontemporer ini, alat informasi Barat telah menciptakan masyarakat konsumtif yang rakus, dan tidak mampu menyapih masyarakat tersebut dari kebiasaannya tentang pola-pola konsumtif. Dan, karena besarnya ketergantungan manusia terhadap sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka tentang kesejahteraan ekonomi, kita dapatkan mereka sabar terhadap kerusakan dan penindasan, namun mereka tidak sabar mengemban kondisi perekonomian yang menuntut perubahan kebiasaan mereka tentang keleluasaan dalam konsumsi. Sebagai bukti terbaik atas itu adalah apa yang telah direkam oleh sejarah tentang gejolak rakyat dan fenomena demonstrasi dalam menolak sesuatu yang menjadi tuntutan kondisi tertentu tentang kesulitan penghidupan dan sederhana dalam pembelanjaan; dimana peristiwa itu berdampak pada jatuhnya banyak korban!

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti tentang dampak-dampak buruk karena selalu bersenang-senang. Karena itu beliau menyerukan kaum muslimin untuk meninggalkan bersenang-senang, dan membiasakan pola hidup sederhana, agar mereka selalu dalam kesiapan untuk mengemban seluruh kondisi dan keadaan. Dalam hal ini beliau berkata, "Hiduplah sederhana; karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak abadi."[2]

Berikut ini akan kami sebutkan beberapa contoh perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* dan sikapnya dalam melarang selalu bersenang-senang:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengulang-ulang peringatan agar tidak selalu bersenang-senang, dan beliau mengirim surat kepada para gubernurnya,

---

1 Lihat, Munir Syafiq, *Qadhaya At-Tanmiyah wa Al-Istiqlal fi Ash-Shira' Al-Hadhari*, hlm. 65-67.
2 Lihat, *Kanzu Al-Ummal* (1:67-68)

"Hindarilah bersenang-senang, pakaian orang-orang *ajam*, dan hiduplah sederhana."[1]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang umat dari selalu makan daging, dan disampaikannya di atas mimbar, "Janganlah kamu makan daging -seraya mengeraskan suaranya-, karena sesungguhnya kecanduan daging seperti kecanduan khamar."[2]
3. Dari Maimun bin Mahran, bahwa seseorang dari kaum Anshar melewati Umar bin Al-Khathab dan dia menggantungkan daging, maka Umar berkata kepadanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Daging keluargaku, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Bagus!" Kemudian pada hari esoknya, dia melewati Umar dan membawa daging lagi, maka Umar berkata, "Apa ini?" Daging keluargaku!' Umar berkata, "Bagus!" Kemudian pada hari ketiga, dia melewati Umar dan membawa daging lagi, maka Umar berkata, "Apa ini?" Ia menjawab, "Daging keluargaku, wahai Amirul Mukminin!" Maka Umar memukul kepala orang tersebut dengan tongkatnya, kemudian naik mimbar lalu berkata, "Hindarilah dua hal yang merah: daging dan anggur. Sebab keduanya merusak agama dan merusak harta."[3]

   Sesungguhnya daging adalah raja lauk dan puncak kesenangan. Maka barangsiapa yang terus menerus memakannya, dia akan terbiasa dengannya dan tidak bisa sabar dari ketiadaannya, seperti orang yang kecanduang khamar, maka sulit sekali meninggalkannya.[4] Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang selalu makan daging karena khawatir akan lebih mengutamakan kesenangan dunia, selalu memenuhi selera, menuruti nafsu dalam segala bentuk kelezatan, melupakan akhirat dan menyambut dunia serta kesenangannya. Sebab tidak terdapat riwayat darinya bahwa beliau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah *Ta'ala* atau melarang apa yang diperbolehkan oleh Allah *Ta'ala*.[5]
4. Di antara perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam melarang selalu bersenang-senang adalah, "Hindarilah banyak mandi, banyak menggunakan

---

1 Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (17:159)
2 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit* hlm. 320, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:510)
3 Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (5:510, 522). Sedangkan perkataan Umar, "Hindarilah dua hal yang merah: ..." dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam *Syu'ab Al-Iman* (534). Tapi riwayat ini *munqathi'*, karena Maimun bin Mahran tidak mendapati Umar, dimana dia dilahirkan pada tahun 40. Lihat, Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'* (5:72)
4 Lihat, Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (26:346). Dan bahwasanya selalu makan daging terdapat mudharat terhadap kesehatan, seperti akan dijelaskan kemudian ketika membicarakan dampak-dampak penyelewengan dari garis konsumsi yang benar
5 Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (17:159) dan Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (7:179). Dimana Ibnu Abdil Barr dan Al-Qurthubi mengatakan demikian itu dalam rangka menyanggah penyimpulan dalil oleh sebagian kaum sufi terhadap riwayat-riwayat tersebut tentang kemakruhan daging. Dan, ketika membicarakan tentang pola konsumsi Umar *Radhiyallahu Anhu* nanti akan nampak jelas bahwa beliau makan daging segar, namun memakruhkan selalu makan daging.

obat penghilang bulu, dan menginjak permadani; karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang bersenang-senang."[1]

Di antara riwayat yang menunjukkan ketidaksukaan Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap membiasakan hidup enak, bahwa beliau melihat Yazid bin Abi Sufyan terbuka perutnya dan terlihat kulitnya yang bersih, maka beliau mengangkat tongkatnya kepada Yazid seraya berkata, "Apakah ini kulit orang kafir?" Lalu dikatakan kepadanya bahwa bumi Syam bagus untuk kehidupan, maka beliau diam."[2]

Betapa butuhnya kaum muslimin pada hari ini untuk menerapkan politik Umar dalam menghadapi kebiasaan mereka yang selalu bersenang-senang dan tenggelam dalam kemewahan, yaitu dengan cara merubah pola konsumtif mereka secara terus menerus, sehingga mereka mampu menyesuaikan setiap kondisi dan keadaan. Sebab kekayaan tidak abadi, dan kesenangan hidup berubah-ubah, sehingga sulit bagi orang yang bisa tenggelam dalam kesenangan untuk mengemban hidup dalam kondisi yang berat, yang boleh saja terjadi secara mendadak, bila yang besar dan yang kecil, laki-laki dan perempuan, yang kaya dan yang menengah, tidak terbiasa hidup susah. Mengapa semuanya tidak belajar sabar dari sebagian makanan dan minuman beberapa hari dalam setiap bulan? Mengapa semua tidak sabar hidup tanpa AC selama beberapa dalam setiap bulan? Demikian pula dalam pakaian, kendaraan, dan lain-lain.

---

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (1:259), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:216), Ibnul Jauzi, *op.cit*. Hlm. 241, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:734) Dalam riwayat ini, Umar menyerukan untuk meninggalkan sebagian fenomena kesenangan, seperti banyak mandi, dan banyak duduk di hamparan yang empuk. Dimana makna riwayat ini sesuai hadits Nabawi, yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutusnya ke Yaman, "*Hindarilah bersenang-senang, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang bersenang-senang.*" Diriwayatkan oleh Ahmad, *Al-Musnad*, hadits 2160, Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman* (5:75), dan sanadnya shahih. Lihat, Al Albani, *Silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah*, hadits no. 353, dan *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, hadits no. 2668. Dimana tentang hadits ini, Al-Munawi berkata, "Sebab meskipun bersenang-senang dengan hal yang mubah itu diperbolehkan, namun akan menjadikan terbiasa dengannya. Kemudian bahwa hal ini diterapkan para berlebihan dalam bersenang-senang dan selalu bertujuan kepadanya. Karena itu, hadits ini tidak menafikan apa yang disebutkan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* dan yang lainnya, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberikan hadiah pakaian seharga tiga puluh tiga unta, maka beliau memakainya sekali." Lihat, *Faidhul Qadir* (3:119). Maksudnya, hadits yang disebutkan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (4:208) dari Anas bin Malik, "Bahwasanya Raja Dziyazin memberikan hadiah kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pakaian seharga 33 unta, maka beliau memakainya sekali." Hadits ini juga disebutkan oleh Abu Dawud, yang di dalamnya disebutkan dengan redaksi, "maka beliau menerimanya", sebagai ganti redaksi, "*maka beliau memakainya sekali.*" Lihat, *As-Sunan*, hadits no. 4034, dan Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih sanadnya, dan keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya," dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Akan tetapi Al-Mundziri mengatakan, "Dalam sanadnya terdapat 'Imarah bin Zadzan Abu Salamah, dimana dia diragukan kredibilitasnya oleh tidak hanya satu ulama hadits." Lihat, *Aun Al-Ma'bud* (11:62). Sedangkan Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini dha'if. Lihat, *Dha'if Sunan Abu Dawud* hlm. 400, dan *Naqdu Nushush Haditsiyah fi Ats-Tsaqafah Al-Ammah, No.* 33. Sesungguhnya saya semula beranggapan bahwa harga baju seperti itu tidak rasional. Akan tetapi setelah merenung, maka nampak jelas bagiku bahwa demikian itu ternyata rasional juga. Sebagai penjelasannya, bahwa *diyat* pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebanyak 100 onta, atau senilai 400 dinar dengan mata uang emas, atau 4000 dirham dengan mata uang perak. Dimana Rasulullah ketika itu menghitung dengan harga onta termahal, sehingga harga tertinggi bagi 100 onta pada masa beliau adalah 800 dinar, atau senilai 8000 dirham. Lihat, Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 6994. Berdasarkan hal tersebut, maka harga satu onta adalah 4000:100 = 40 dirham. Dengan demikian harga baju yang dihadiahkan kepa Rasulullah tersebut adalah: 40x33=1320 dirham. Harga ini rasional, jika kita mengingat bahwa Umar membuat baju untuk para sahabat yang setiap bajunya bila dijual mencapai harga 1500 dirham, seperti telah disebutkan sebelumnya. Hingga walaupun kita hitung harga setiap onta 80 dirham, maka harga baju adalah sebanyak 2640 dirham. Maka tidak aneh bila jumlah ini sebagai harga baju yang dihadiahkan Raja Dziyazin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wallahu a'lam.* Dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang menghadiahkan baju kepada Nabi adalah Zur'ah bin Sayf bin Dziyazin, dimana Zur'ah dinisbatkan kepada kakeknya yang tertinggi, Sayf. Lihat, *Al-Ishabah* (2:525, 3:219);

2 Abdurrazzaq, *op.cit* (1:259), dan para perawinya *tsiqah*. Hanya saja perawinya Thawus bin Kisan tidak mendapati Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat, Ibnu Hajar, *Tahdzib At-Tahdzib* (5:10)

Kedua: **Konsumsi Lahiriah**

Adapun yang dimaksud konsumsi lahiriah adalah konsumsi barang-barang yang memenuhi hasrat kebanggaan pribadi. Artinya, bahwa pemenuhan yang didapatkan konsumen dari barang-barang tersebut tidak berdasarkan sisi kemanfaatnya, namun dari kemampuannya menarik perhatian orang lain kepadanya.[1]

Sesungguhnya konsumsi untuk kebanggaan itu menyeleweng dari garis kebenaran, dan menjadikan konsumsi sebagai tujuan intrinsiknya. Dimana Islam melarang konsumsi karena ingin menonjol, dan melarang setiap pembelanjaan dengan tujuan kebanggaan, atau menampakan kebesaran, dan hal-hal lain yang menyebabkan semakin luasnya jurang pemisah antara orang kaya dan orang miksin. Di antara dalil yang menunjukkan demikian itu adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

"Makanlah dan minumlah dalam selain kebanggaan dan tidak berlebih lebihan."[2]

Dan, dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat beberapa sikap yang menunjukkan pelarangan konsumsi lahiriah, diantaranya,

1. Umar dan Utsman diundang ke jamuan makan dan keduanya merespon undangan tersebut. Ketika keduanya keluar, Umar berkata kepada Utsman, "Sesungguhnya aku telah menyaksikan makanan, yang aku senang bila tidak menyaksikannya." Utsman berkata, "Apakah itu?" (Umar) menjawab, "Aku khawatir jika makanan itu untuk kebanggaan."[3]
2. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* datang di Syam, maka didatangkan kepadanya kuda tarik, lalu beliau menaikinya, nnamun kudanya miring-miring, lalu beliau turun darinya dan memukul mukanya seraya berkata, "Allah tidak mengajarkan orang yang mengajari kamu! Ini termasuk kesombongan." Dan beliau tidak mengendari kuda tarik sebelumnya dan juga setelahnya." Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika menaiki kuda tarik, maka kuda itu bersikap angkuh, lalu beliau memukulnya, namun justru kudanya semakin bertambah angkuh, maka beliau turun darinya dan berkata, "Kamu tidak membawaku melainkan kepada setan. **Aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari nafsuku.**"[4] Dan bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang para gubernurnya meng-

---

1 Lihat, DR. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 157, dan DR. Husen Umar, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 29.

2 Telah disebutkan takhrijnya, dan lihat DR. Muhammad Umar Syabira, *Nahwa Nizham Naqdiy Adil*, hlm. 111.

3 Ibnu Al-Mubarak, *Az-Zuhd* hlm. 66-67, Ibnul Jauzi, *op cit* hlm. 237, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op cit* (9 271). Tapi riwayat ini dalam kitab *Az-Zuhd* (hlm. 155) karya Imam Ahmad disebutkan bahwa Utsman adalah yang mengatakan perkataan tersebut, bukan Umar.

4 Telah disebutkan takhrijnya.

endari kuda tarik. Nampaknya larangan mengendarai kuda tarik adalah karena dalam mengendarainya terdapat unsur kesombongan. Dan bahwa kendaraan-kendaraan yang seperti itu memiliki pengaruh buruk dalam jiwa pengendaranya, yaitu menamakan akhlak buruk di dalam dirinya, seperti diisayratkan dalam perkataan Umar di atas, "Aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari nafsuku."

3. Di antara yang terbesar dan terburuk dalam konsumsi lahiriah yang disadari keburukannya oleh Umar adalah pakaian kaum perempuan, dimana mereka berbangga dengan jumlah dan variasi pakaiannya, dan selalu mencari yang baru untuk keluar dengannya dalam berbagai kesempatan, dan berbangga dengannya di depan perempuan yang lain. Untuk membatasi demikian itu, Umar berkata, "Tolonglah kaum perempuan dengan mempersedikit baju; karena perempuan bila banyak bajunya dan bagus perhiasannya akan sangat tertarik untuk keluar rumah."[1]

3. Ketepatan dalam Konsumsi

Ketepatan (*rusyd*) merupakan salah satu keharusan mendasar yang menjadi landasan pemecahan perilaku konsumen. Dimana dalam ekonomi konvesional, makna ketepatan terbatas pada penilaian bahwa manusia itu egois tabiatnya, dan kemaslahatan individunya-lah yang mengarahkan perilakunya. Karena itu, konsumen dinilai tepat jika dia menggunakan pemasukannya terhadap barang dan jasa dengan cara yang bisa merealisasikan kemanfaatan pribadinya sebesar mungkin.

Sedangkan dalam ekonomi Islam, perilaku seorang muslim terpengaruh oleh *atsrah* (mementingkan diri sendiri atas orang lain) dan *itsar* (mementingkan orang lain atas diri sendiri). Sebab *atsrah* akan mendorong seseorang sikap mendahulukan diri sendiri atas orang lain dalam penggunaan nafkah; sedangkan *itsar* akan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kemanfaatan pribadi yang segera didapatkan.[2] Di mana nash-nash Al Qur'an dan As-Sunnah menghimbau dan menganjurkan *itsar*, serta mengecam sikap egois dan *atsrah*. Dalam hal ini, Umar *Radhiyallahu 'Anhu* memperingatkan kaum muslimin dari sikap mementingkan diri sendiri (*atsrah*) dan masa bodoh terhadap hak-hak orang lain dalam harta. Dimana beliau mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah dalam perut

---

1 Ibnul Jauzi, *op.cit* hlm. 255, Ibnu Abdil Hadi, op.cit, (2/719), DR. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh Umar*, hlm. 772, dan disandarkan oleh pentahqiq kitab Ibnu Abdul Hadi kepada Ibnu Abi Syaibah, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."
2 Lihat, DR. Muhammad Anas Az-Zarqa', *Tahqiq Islamiyah Ilmi Al-Iqtishad*, Hlm. 18.

kamu dan punggung kamu, dan meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin di antara kamu."[1]

Berdasarkan hal tersebut, makna ketepatan dalam ekonomi Islam berbeda dengan makna ketepatan dalam ekonomi konvensioal. Sebab seorang muslim dikatakan tepat ketika dia menginfakkan pemasukannya untuk merealisasikan sebesar mungkin kemanfaatan dunia dan akhirat dalam batas-batas kaidah syariah.

Sesungguhnya perilaku konsumen muslim yang sesuai garis kebenaran ekonomi merupakan hal yang sangat urgen, karena melihat dampak akibat keluar dari garis tersebut yang sangat menghancurkan. Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil beberapa cara untuk mencapai ketepatan konsumsi, dan memperingatkan dampak buruk akibat menyeleweng dari jalan yang benar. Dimana penjelasan tentang hal tersebut akan dibagi dalam tiga sub kajian, yaitu: (a) Cara-cara mencapai kebenaran dalam konsumsi, (b) Dampak-dampak menyeleweng dari konsumsi yang benar, dan (c) Contoh konsumsi bagi Umar *Radhiyalahhu Anhu.*

a. Cara-cara Mencapai Kebenaran dalam Konsumsi

Konsumen muslim akan lebih dekat dari garis konsumsi yang benar jika ia semakin komitmen dengan kaidah-kaidah konsumsi. Akan tetapi pengawasan internal seringkali lemah dalam merealisasikan komitmen individu. Inilah yang menuntut keharusan adanya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh negara dan umat, dan melakukan cara-cara yang beragam untuk menghimbau individu agar selalu komitmen kepada kaidah-kaidah konsumsi, dan mencegah segala bentuk penyelewengan dari garis konsumsi yang benar.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menggunakan beragam cara untuk kebenaran konsumsi. Dimana beliau menghadapi dengan teguh setiap fenomena penyelewengan dari garis kebenaran. Berikut ini beberapa cara terpenting untuk kebenaran konsumsi yang dapat kita kenali dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.*[2]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

2 Merupakan hal yang penting jika kita mengetahui hubungan yang kuat di antara semua kegiatan dalam ekonomi Islam, dan semuanya keluar dari satu poros yang sebagiannya melengkapi sebagaian yang lain dan saling membantu merealisasikan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk mengabdi kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkannya. Sebagaimana masing-masing kegiatan ekonomi juga terpengaruh dengan yang lain dalam negatif dan positifnya. Sebagai contoh, bahwa keterikatan seorang muslim dengan kaidah-kaidah produksi akan membantu kedisiplinan konsumsi. Sebab dia tidak akan memproduksi sesuatu yang dalam mengkonsumsinya menyebabkan keluarnya konsumen dari kebenaran. Secara ringkasnya dapat dikatakan, bahwa merealisasikan kebenaran dalam bidang apa pun dari bidang-bidang ekonomi akan berpengaruh dengan sejauh mana terealisasinya kebenaran dalam bidang-bidang ekonomi yang lainnya, bahkan dalam seluruh bidang kehidupan. Ini berarti bahwa cara-cara kebenaran konsumsi lebih luas daripada yang akan disebutkan di sini.

***Pertama*: Pengawasan Internal**

Pengawasan internal bersumber dari iman seseorang kepada Allah *Ta'ala* dan takut kepada-Nya. Setiap kali bertambah iman seseorang dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah *Ta'ala*, maka semakin kuat pengawasannya terhadap dirinya.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau setiap individu untuk mengawasi dan mengoreksi dirinya sendiri, di mana beliau mengatakan, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang. Dan perbaikilah dirimu untuk (mempersiapkan hari) perhitungan terbesar, yaitu pada hari ditunjukkan semua amal manusia yang tidak akan ada yang samar sedikit pun dari amal kamu."[1]

***Kedua*: Teladan yang Bagus**

Sesungguhnya manusia cenderung mengikuti orang-orang yang terpandang di dalam masyarakat. Karena itu, Islam berupaya keras dalam mewujudkan teladan yang bagus di dalam masyarakat Islam, dan menetapkan bagi teladan yang bagus, pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai Hari Kiamat. Sebaliknya, Islam membebankan kepada teladan yang buruk, dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai Hari Kiamat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Barangsiapa melakukan dalam Islam perbuatan yang bagus, maka dia mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang-orang yang mengerjakannya setelahnya dengan tanpa mengurangkan pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa melakukan dalam Islam perbuatan yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan juga dosa orang orang yang mengerjakannya setelahnya dengan tanpa mengurangkan dosa mereka sedikit pun."*[2]

Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, tema teladan mendapat porsi yang besar. Dimana beliau berupaya keras dalam mewujudkan teladan bagi kaum muslimin dalam segala bidang yang baik, yang terpenting di antaranya adalah dalam bidang konsumsi. Sebab beliau memulai dirinya sendiri dengan mewajibkannya pola konsumsi yang menjadi perumpamaan dalam zuhud dan wara', agar dengan demikian itu dapat menjadi teladan bagi para pegawainya dan rakyatnya. Karena itu, ketika beliau diminta oleh

---

1 Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 177, At-Tirmidzi, *As-Sunan* (4:550-551), Dan akan disebutkan pembicaraan secara rinci tentang pengawasan internal dan keterpaduannya dengan pengawasan eksternal, yaitu dalam pasal pertama dari bab ketiga nanti, *insya Allah*.
2 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 18693, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1017.

sebagian gubernurnya agar memperluas kepada mereka dalam penghidupan, maka beliau mengatakan kepada mereka, "Wahai para pemimpin! Tidakkah kamu ridha terhadap dirimu apa yang aku ridha terhadap diriku?"

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami bahwa manusia akan mengikuti keluarganya dan para pegawainya, serta terpengaruh dengan mereka. Karena itu, jika beliau melarang suatu perkara, beliau memanggil keluarganya, lalu berkata, "Sesungguhnya aku melarang demikian dan demikian, dan manusia akan melihat kamu seperti burung elang melihat daging. Jika kamu jatuh, manusia akan jatuh, dan jika kamu berwibawa, manusia pun akan hormat juga. Sungguh, demi Allah, tidaklah seseorang di antara kamu jatuh ke dalam sesuatu yang aku larang kepada manusia, melainkan aku lipatkan sanksi kepadanya, karena kedekatannya dariku."[1] Demikian pula yang dilakukan Umar terhadap para pegawainya dan para sahabat senior yang menjadi panutan banyak orang, seperti telah disebutkan sebelumnya.

***Ketiga*: Penyadaran dan Pembinaan**

Sesungguhnya media massa dengan iklan dan promosinya sangat mempengaruhi pandangan konsumen dan pilihannya. Pengaruh ini sampai menjadikan manusia berjalan di belakang setiap yang baru dengan tanpa memilah-milah antara yang benar dan yang khayalan, yang manfaat dan yang mudharat. Karena itu mengharuskan adanya pelurusan jalannya iklan dan promosi di media massa dengan menyampaikan penyadaran dan bimbingan kepada masyarakat secara intensif dan berkelanjutan untuk menandingi derasnya tayangan-tayangan yang menyesatkan dan menyerukan keluar dari garis kebenaran dalam bidang konsumsi, bahkan dalam seluruh bidang kehidupan.

Masalah penyadaran dan bimbingan ini mendapatkan porsi besar dalam fikih ekonomi Umar, dimana beliau melakukan peran basar dalam penyadaran dan bimbingan kepada masyarakat dengan menggunakan beragam cara, diantaranya seperti berikut ini:

1. **Penggunaan Mimbar;** Di mana masjid adalah tempat para imam dan umat berkumpul, dan di dalamnya shalat dilaksanakan, membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu, mendengarkan khutbah, dan hal-hal yang penting bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka.[2] Karena itu,

---

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (6:175, 11:343-344, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (2:219); Ath-Thabari, *op.cit* (5:200), Ibnu Asakir, *op.cit* (44:268-269). Dan dalam *Tarikh Ath-Thabari* disebutkan, "Adalah Umar jika ingin memerintahkan kaum muslimin tentang sesuatu yang maslahat bagi mereka, maka beliau memulai keluarganya dengan menyampaikan nasehat kepada mereka dan ancaman bila mereka melanggar perintahnya" Kemudian Ath Thabari menyebutkan riwayat yang telah disebutkan di atas.

2 Lihat, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa* (35:39)

Umar *Radhiyallahu Anhu* menggunakan mimbar masjid untuk pengarahan umat dan memberikan pemahaman kepada kaum muslimin tentang apa yang bermanfaat untuk agama dan dunia mereka. Di antaranya adalah pengarahan beliau tentang cara konsumsi yang benar, seperti menyerukan investasi sebagai ganti dari berlebih-lebihan dalam konsumsi. Sebab, terdapat riwayat bahwa Umar berkhutbah di atas mimbar seraya mengatakan, "Janganlah makan telor, karena dia hanya sesuap. Tapi, jika ditetaskan akan menjadi ayam seharga satu dirham."[1] Dan beliau memperingatkan umat untuk tidak selalu mengkonsumsi barang tertentu, yang juga disampaikannya di atas mimbar dengan mengatakan dengan suara yang keras, "Janganlah kamu makan daging, karena sesungguhnya membiasakan daging itu seperti membiasakan khamar."[2] Juga seruannya agar menyesuaikan antara konsumsi dan pemasukan,[3] penjelasan bahan-bahan sebagian barang yang diharamkan,[4] dan lain-lain.

2. **Pengarahan Individu;** Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* sering menyampai-kan pembicaraan kepada sebagian orang secara langsung; adakalanya dengan mengarahkan kepada hal yang lebih mashlahat, dan adakalanya dengan melarang dari perilaku yang buruk. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat seseorang memakai baju yang dicelup dengan warna merah, maka beliau berkata, "Buanglah baju itu!" Ia berkata, "Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya aku tidak pernah memakainya sebelum hari ini!" Umar berkata, "Sungguh aku telah melihat kamu memakainya pada hari demikian dan demikian." Maka orang tersebut berkata, "Saya lupa, *astaghfirullah*!"[5]
- Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* bertemu seseorang dari Juhainah yang menuju ke Madinah untuk menjual anak kambing yang baru berumur enam atau tujuh bulan (*jida'*), maka beliau bertanya kepadanya tentang dirinya. Ketika dia memberitahunya, beliau berkata, "Jika kamu datang kepada bapakmu, katakanlah kepadanya, 'Bahwasanya Amirul Mukminin berkata kepadamu: Janganlah kamu menyembelih *jida'*! Sebab kambing kamu yang telah berumur satu tahun (*'atud*) lebih baik daripada *jida'*.'"[6] Dalam riwayat ini, Umar mengarahkan salah satu rakyatnya untuk tidak mengkonsumsi

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Telah disebutkan takhrijnya.
5 Abdurrazzaq, *op.cit* (11:79). Riwayat ini sebagai bukti tentang kuatnya pengawasan Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap rakyatnya.
6 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 181, Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 218, dan Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:596)

anak kambing yang belum bagus dikonsumsi, dan memerintahkan mengkonsumsi kambing tua yang telah berumur satu tahun seraya menjelaskan bahwa demikian itu akan merealisasikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen. Sebagaimana membiarkan kambing yang masih kecil dalam tempo tertentu hingga besar dan gemuk juga terdapat kemanfaatan yang lain.

- Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, manusia masuk kepadanya dan terdapat seorang pemuda yang bersama mereka, maka beliau memuji pemuda tersebut. Tapi, ketika dia pulang, ternyata diketahui bajunya menyentuh tanah, maka Umar berkata, "Suruhlah dia kembali kepadaku!" Lalu Umar berkata, "Wahai anak saudaraku, angkatlah bajumu! Sebab demikian itu lebih bersih bagi bajumu, dan lebih bertakwa bagi Tuhanmu."[1] Dalam hal ini, kami (penulis) sependapat dengan Abdullah bin Mas'ud tentang kekagumannya terhadap sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* ini, di mana dia berkata, "Betapa menakjubkannya Umar! Jika dia melihat hak Allah padanya, maka dia tidak terhalangkan kondisi dirinya (terluka parah karena ditikam) untuk mengatakannya."[2]

3. **Korespondensi;** Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* sering mengirimkan surat kepada kaum muslimin di daerah-daerah taklukan seraya mengarahkan mereka bentuk-bentuk konsumsi yang benar, dan memperingatkan mereka dari pola-pola konsumsi yang buruk, seperti selalu bersenang-senang, dan mengikuti pola-pola konsumsi non-muslim. Di mana beliau mengulang-ulang dalam beberapa suratnya peringatan tersebut dengan mengatakan, "Hindarilah bersenang-senang, pakaian orang-orang musyrik, dan baju sutera."[3] Dan dikarenakan kaum muslimin masuk ke daerah yang di dalamnya terdapat makanan yang tidak terdapat di daerah Arab, maka Umar mengirimkan surat kepada kaum muslimin seraya menghimbau mereka unutuk memastikan kehalalan barang-barang sebelum dikonsumsinya. Diantara contoh demikian itu adalah surat beliau kepada kaum muslimin, "Telah sampai kepadaku bahwa kamu di bumi yang kamu mengkonsumsi makanan yang disebut keju; maka perhatikanlah yang halal dan yang haram darinya. Dan kalian juga memakai jaket kulit; maka perhatikanlah apakah dia dari binatang sembelihan ataukah dari bangkai (tidak disembelih secara syar'i)",[4] dan hal-hal lain-lain yang berkaitan dengan tema ini.

---

1 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, bagian dari hadits no. 3700, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:166)
2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:166)
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Telah disebutkan takhrijnya.

4. **Seruan Umum;** Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan kepada seseorang untuk menyerukan kepada manusia di tempat perkumpulan mereka, pengarahan dalam sebagian masalah yang berkaitan dengan konsumsi. Di antara contoh demikian itu adalah perkataan Al-Barra', "Umar memerintahkan kepadaku untuk mengumumkan di Qadisiyah: Janganlah membuat minuman di labu, tempayan yang diminyaki, dan bejana yang dipoles dengan ter."[1]

***Keempat*: Pembinaan Anak-anak terhadap Konsumsi yang Benar**

Pendidikan sejak kecil memiliki peran yang besar, karena kekuatan pengaruhnya dalam mengarahkan anak-anak dalam fase yang penting dari fase kehidupannya. Karena itu, setiap apa yang tumbuh pada anak-anak sejak kecil akan muncul ketika besarnya. Jika baik, akan muncul baik, dan jika buruk akan akan muncul buruk.

Islam sangat memperhatikan tentang pertumbuhan yang baik bagi anak-anak, dan membiasakan mereka pada etika dan akhlak yang mulia. Sebagai contoh, bahwa anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah[2] makan bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu beliau melihatnya menyalahi sebagian etika makan, maka beliau tidak membiarkannya tanpa pengarahan. Anak kecil itu berkata,

> *"Aku adalah kecil dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tanganku meraba-raba di piring, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaku, 'Wahai Anak kecil, sebutlah nama Allah! Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang di dekat kamu.' Maka selalu demikian itulah cara makanku setelah itu."*[3]

Lihatlah anak kecil ini menerima bimbingan Nabawi tersebut, dan komitmen kepadanya, sehingga hal itu menjadi kebiasaan baginya dalam sepanjang hidupnya![4]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memperhatikan pendidikan anak-anak dan membiasakan mereka pada pola konsumsi yang benar dengan tidak mengabaikan sedikit pun perilaku konsumsi yang menyeleweng. Di

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:553). Maksud riwayat ini adalah larangan membuat minuman dari kurma, anggur, madu, syair, dan lain-lain, di ketiga tempat tersebut, karena bisa merubah bahan-bahan minuman tersebut yang secara aslinya halal menjadi haram karena memabukkan. Larangan seperti itu juga disebutkan dalam hadits Nabawi. Dimana jumhur fuqaha' berpendapat bahwa larangan ini dihapuskan, sementara sebagian fuqaha' berpendapat bahwa larangan tersebut masih berlaku. Lihat rincian hal tersebut pada: Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (10:59-64), dan Al-Qari, *Mirqatul Mafatih* (1:172-173)

2 Umar bin Abi Salamah adalah puteranya Ummi Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (9:432)

3 Al-Bukhari, *Ash Shahih*, hadits no. 5376, dan Muslim, *Ash Shahih*, hadits no. 2022

4 Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (9:432-434)

antara contoh demikian itu adalah, "Bahwa salah satu putra Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil korma dari korma zakat, lalu diletakannya di mulutnya, maka beliau berdiri untuk mengambilnya hingga mencabutnya, lalu ditaruhnya di dalam korma zakat."[1] Dan beliau melihat putranya Zubair memakai baju sutra, maka beliau menyobeknya, dan berkata, "Janganlah kamu memakaikan mereka sutra."[2] Sebab, meskipun mereka belum mukallaf, tapi seyogianya mereka dididik dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, melarang mereka dari apa saja yang memudharatkan mereka, dan mencegah mereka dari hal-hal yang haram, agat mereka terlatih dengan demikian itu.[3]

***Kelima*: Teguran dan Kecaman**

Jika Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat penyelewengan dalam konsumsi, maka beliau menegur orang yang melakukan hal itu dan mengingatkannya. Di antara contohnya adalah riwayat yang mengatakan, bahwa Umar masuk kepada Yazid bin Abu Sufyan, dan beliau dapatkan di sisi Yazid beberapa jenis makanan, maka beliau menahan tangannya dari makan, dan berkata, "Wahai Yazid, apakah makanan setelah makanan?! Demi Dzat yang diri Umar di dalam genggaman-Nya, sungguh jika kamu menyalahi kebiasaan mereka, niscaya mereka akan menyalahi kamu dalam cara mereka."[4] Demikian juga ketika beliau mendapatkan pada putranya, Abdullah, dua jenis makanan, maka beliau menahan dari makan, dan berkata, "Tidaklah dua makanan berkumpul di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melainkan beliau makan salah satunya dan menshadaqahkan yang lain." Abdullah berkata, "Ambillah wahai Amirul Mukminin! Maka tidak akan berkumpul dua makanan di sisiku, melainkan aku melakukan demikian itu!" Maka Umar berkata, "Sebenarnya kamu tadi tidak ingin melakukan demikian itu."[5]

***Keenam*: Penentuan Jenis Konsumsi**

Jika kaidah jenis konsumsi mengharuskan barang-barang yang dikonsumsi harus halal, maka yang dimaksudkan di sini adalah hal lain, yaitu bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* terkadang ikut campur tangan dalam

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Riwayat ini dikuatkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Hasan bin Ali *Radhiyallahu Anhu* mengambil korma dari korma zakat, lalu ditaruh ke mulut untuk dimakannya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Jangan, jangan!", agar dia membuangnya. Kemudian beliau berkata, "Tidakkah kamu mengerti, bahwa kita tidak boleh makan zakat?!"" (HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 1491, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1069)
2 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op.cit* (2:143), dan bandingkan Adnan Hasan Baharits *Mas'uliyah Al-Abb fi Tarbiyah Al-Walad*, hlm. 408
3 Ibnu Hajar, *op.cit* (9:416) dengan pengungkapan bebas
4 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 3361, Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm.318, Ibnu katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:647)
5 Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 336?, Ibnu Syabah, *op.cit* (2:308), Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18:177), Musnad Al-Faruq (2:648), Al Mundziri, *op.cit* (3:76), dan sanadnya hasan. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (6:367). Dan lihat beberapa riwayat lain pada: Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 318, Ibnu Syabah, *op.cit* (3.49-50), dan Al-Muttaq. Al-Hindi, *op.cit* (12.621

menentukan jenis barang-barang yang dikonsumsi -meskipun barangnya mubah- dengan tujuan ketepatan konsumsi. Di antara contoh demikian itu adalah larangan beliau tentang berkumpulnya jenis-jenis makan di meja makan. Dimana beliau mengharuskan hal itu terhadap dirinya, keluarganya, para gubernurnya, dan para sahabatnya yang menjadi teladan bagi banyak orang.[1]

***Ketujuh:* Penentuan Kuantitas Konsumsi**

Dalam sebagian hadits Nabawi disebutkan penjelasan kuantitas konsumsi yang diutamakan dari sebagian jenis barang konsumsi, dan himbauan untuk komitmen kepadanya. Sebagai contohnya adalah riwayat dari Miqdam bin Ma'dikarib, ia berkata,

"Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

'Tidaklah seseorang memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa potong makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Dan jika memang perlu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk meminumannya, dan sepertiga untuk nafasnya.'"[2]

Dalam hadits tersebut terdapat petunjuk tentang batas minimal makanan, yaitu beberapa suap makan yang menegakkan tulang punggung manusia untuk menguatkan dalam menaati Allah *Ta'ala*. Namun jika seseorang tidak menganggap cukup dengan hal tersebut, hendaklah menjadikan sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan meninggalkan sepertiganya untuk nafasnya.[3]

Dan, dalam hadits yang lain disebutkan,

"Satu hamparan untuk suami, satu hamparan untuk istrinya, dan yang ketiga untuk tamu, sedangkan yang keempat untuk setan."[4]

Makna hadits tersebut, bahwa apa yang lebih dari kebutuhan, maka mengambilnya adalah untuk kebanggaan dan bermain dengan kesenangan dunia, di mana sesuatu yang memiliki kriteria seperti itu adalah tercela.[5]

---

1 Sebagian dari hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya, dan akan disebutkan rincian tentang pola konsumsi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam sub "c" nanti.

2 At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 2380, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 3349, dan At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

3 Lihat, Al-Qari, *op.cit* (5:48); dan Al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-Ahwadzi* (7:82)

4 Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2048, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no.4142, dan selain keduanya. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (8:570). Di antara hadits yang menunjukkan tentang kuantitas konsumsi yang diutamakan adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dalam wudhu cukup dengan air satu mud, dan dalam mandi cukup satu sha'." Al-Albani berkata, "Dikeluarkan oleh Abu 'Uwanah dalam *Shahih*-nya (1:233), di mana sanad ini bagus, dan sesuai syarat Muslim." Lihat, *As-Silsilah Ash-Shahihah* (4:644)

5 An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (7:309), dan bandingkan Al-Qari, *op.cit* (8.127). Al-Azhim Abadi, *Aun Al-Ma'bud* (11.156-157)

Sesungguhnya kedua hadits tersebut di atas menjelaskan kuantitas yang terbaik tentang makanan dan tempat tidur, dan larangan melampaui kuantitas tersebut. Di mana penentuan kuantitas ini dalam praktiknya ditinggalkan kepada iman seseorang, dan sejauh mana pengamalannya terhadap tuntutan imannya kepada Allah *Ta'ala*.[1]

Dan, dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat banyak riwayat yang di dalamnya disebutkan penentuan kuantitas konsumsi tentang sejumlah barang. Dimana sebagian riwayat tersebut mengandung makna pengarahan dan bimbingan, sedangkan sebagian yang lain mengandung makna pengharusan. Berikut ini contoh beberapa riwayat tersebut:

1. Penduduk Kufah meminta izin kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk membangun rumah dengan batu bata, maka beliau mengizinkan mereka, dan berkata, "Lakukanlah, dan janganlah seseorang di antara kamu melebihkan dari tiga pintu."[2]
2. Dalam menentukan jumlah konsumsi daging yang mencukupi satu keluarga dalam setiap bulan, beliau mengatakan, "Cukup tiga dirham daging bagi satu keluarga dalam setiap bulan."[3]
3. Di antara sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* yang menunjukkan makna pengharusan adalah riwayat yang disebutkan Abdullah bin Umar *Radhiayallahu Anhuma*, ia berkata, "Bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* mendatangi tempat pemotongan hewan milik Zubair bin Awwam di Baqi' -dan di Madinah tidak terdapat tempat pemotongan hewan yang lain- dengan membawa cambuk. Jika dia melihat seseorang yang membeli daging dua hari berturut-turut, maka dia memukulnya dengan cambuknya, dan berkata, 'Mengapa kamu tidak melipat perutmu untuk tetanggamu, dan putra pamanmu?!'"[4]

- - - - - - - - - - -

1 Apakah penentuan kedua hadits terhadap kuantitas konsumsi tersebut berarti wajibnya keharusan komitmen kepada hal tersebut? Dan, apa hukum melampaui kuantitas tersebut? Ibnu Mutlih berpendapat bahwa hadits yang berkaitan makanan ini adalah sebagai pendidikan, bukan penentuan, dan jika seseorang makan banyak, maka tidak mengapa baginya. Lihat *Al-Adab Asy-Syar'iyah* (3:194) Berdasarkan hal ini dapat dikatakan, bahwa kedua hadits tersebut mengisyaratkan kuantitas yang diutamakan tentang makanan dan tempat tidur. Dimana dalam makanan adalah sesuatu yang tidak kurang dari batas minimal kecukupan (beberapa suap), dan tidak lebih dari batas maksimal kecukupan (sepertiga perut). Sedangkan dalam tempat tidur adalah yang sesuai kadar kecukupan, dan tidak lebih. Maka apa yang melampaui kuantitas yang diutamakan tersebut adalah keluar dari yang lebih utama, namun tidak haram selama tidak sampai batas *israf* (berlebihan) atau bukan untuk kebanggaan dan kesombongan. *Wallahu a'lam*. Dimana telah kami sebutkan sebelumnya isyarat tentang beberapa tingkatan makan hal-hal yang baik menurut fuqaha' dan hukum setiap tingkatannya. Dan DR. Ibrahim Al-Ulaimi menyebutkan dalam pembicaraannya tentang hadits Miqdam, bahwa hadits ini mengisyaratkan kadar yang mencukupi tentang makanan, yaitu beberapa suap yang menegakkan tulang punggung. Adapun batas maksimal dari makanan, maka sesuatu yang memenuhi sepertiga perut, dan tidak lebih. Hal yang sama juga dikatakan dalam batas maksimal minuman. Dan Al-Ulaimi berpendapat tentang tidak bolehnya melampaui batas maksimal ini. Lihat bukunya, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Li Tanmiyah Al-Istihlak Al-Fardi Li As-Sila' wa Al-Khadamat*, kajian yang dipublikasikan di majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, edisi 24 hlm 133-184. Hukum yang ditetapkan DR. Al-Ulaimi ini berarti bahwa apa yang melampaui sepertiga maka hukumnya haram. Maksudnya, pelakunya dinyatakan berdosa. Ini suatu perkara yang membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian, sehingga tidak menghukumi keharaman sesuatu dan berdosanya pelakunya dengan tanpa dalil yang jelas dan shahih.

2 Ath-Thabari, *op.cit* (5:25), Ibnul Atsir, *Al-Kamil* (2:373)

3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (15:141), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 306, dan sanadnya terdapat keterputusan.

4 Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:266), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 101, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:277), dan riwayat ini *dha'if*, karena dalam terdapat Abdullah bin Ja'far, dimana dia dha'if. Lihat Ibnu Hajar, *Taqrib At-Tahdzib* hlm. 298, dan di dalamnya terdapat Yahya bin Ismail Al-Wasithi, yang dikomentari oleh Ibnu Hajar, "Diterima." Lihat, *op.cit* hlm. 587. Dan yang dekat dengan makna riwayat ini adalah riwayat →

4. Di antara riwayat yang disebutkan tentang pembatasan jumlah konsumsi adalah, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika pergi ke Syam ingin menetapkan kepada kaum muslimin makanan dalam setiap bulan dengan jumlah yang mencukupi, lalu diikutinya dalam pengamalan, maka dia memerintahkan memasak sekarung gandum, roti, dan lauknya dengan minyak zaitun, lalu memanggil tiga puluh orang. Ketika mereka telah makan siang dari hidangan tersebut, Umar berkata, "Apakah kalian kenyang?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Amirul Mukminin!" Kemudian beliau memerintahkan dimasakkan sekarung gandum yang lain, lalu roti, dan lauknya dengan minyak zaitun, kemudian memanggil tiga puluh orang. Ketika mereka telah makan malam dengan hidangan yang dipersiapkan ini, Umar berkata, "Apakah kalian kenyang?" Mereka menjawab, "Ya." Maka beliau berkata, "Cukup bagi seorang muslim dua karung gandum." Lalu beliau memberikan kepada manusia dua karung gandum untuk setiap bulannya."[1]

Sesungguhnya penentuan jumlah konsumsi tersebut adalah penentuan bagi individu, bukan pembatasan terhadap mereka. Artinya, bahwa negara menentukan jumlah konsusmsi yang merealisasikan kecukupan seseorang dalam setiap bulan, agar negara dapat memenuhinya dari baitul mal dalam setiap bulannya. Ini bukan berarti sebagai penentuan terhadap jumlah barang yang dikonsumsi seseorang dari hartanya. Apa pun permasalahannya dalam hal ini, maka sesungguhnya cara tersebut sangat penting untuk kebenaran konsumsi.

Kedelapan: Penggunaan Sebagian Perangkat Politik Ekonomi

Umar *Radhiyallahu Anhu* menggunakan politik *usyur* (10 %) untuk memotivasi datangnya barang-barang kebutuhan pokok, dan membatasi barang-barang tersier. Dimana beliau mengambil pajak setengah *usyur* (5%) dari kaum Nabathi yang berdagang gandum dan zaitun, agar banyak barang yang dibawa ke Madinah, dan mengambil pajak 10% dari pedagang pakaian.[2] Di mana tidak samar lagi dampak demikian itu dalam kebenaran konsumsi dan skala prioritas.

- - - - - - - - - - -

- Maimun bin Mihran, dan dia juga dha'if, dimana takhrij riwayat ini telah kami sebutkan. Sebagaimana pengingkaran Umar terhadap Jabir dan terhadap kedua puteranya, Abdullah dan Ashim, dalam selalu membeli daging juga dekat dengan riwayat ini. Seandainya riwayat ini kita pastikan shahihnya, maka dia diterapkan pada kondisi pengecualian yang mengharuskan pengambilan politik tersebut. Barangkali demikian itu dalam krisis tahun Ramadah, dimana kaum muslimin tertimpa kelaparan, yang saat itu Umar memiliki sebagian politik pengecualian, namun tetap sebagai politik pengecualian, dan tidak seyogianya dijadikan politik umum dalam segala kondisi. Dan dalam pasal kelima nanti akan disebutkan rincian pembicaraan tentang krisis tahun Ramadah ini, *insya Allah*. Selanjutnya, bahwa di sana terdapat orang yang menilai riwayat ini sebagai dalil bolehnya pembatasan kepemilikan individu, dan larangan melewati batas tertentu! Hal ini seyogianya tidak perlu terjadi. Sebab hukum yang penting seperti ini tidak boleh dikeluarkan berdasarkan dalil-dalil yang tidak sunyi dari kelemahan sanadnya, dan terdapat beberapa kemungkinan dalam maknanya. Lihat, DR. Abdul Salam Al-Ibadi, *Al-Milkiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (2:398-415), DR. Abdullah Al Mushlih, *Quyud Al-Milkiyah Al-Khashshah*, hlm. 389-418, di mana keduanya telah mendiskusikan tentang penentuan kepemilikan individu, dan menyanggah penyimpulan-penyimpulan yang memperdebatkan hal tersebut.

1 Telah disebutkan takhrijnya. Dimana riwayat ini menunjukkan bahwa manusia ketika itu dalam sehari-harinya hanya makan dua kali.

2 Telah disebutkan takhrijnya.

Kesembilan: Tidak Meremehkan Barang-barang Konsumtif yang Dapat Dimanfaatkan

Di antara penyelewengan terburuk dari perilaku konsumtif yang benar adalah tidak memanfaatkan barang-barang konsumtif sebagaimana seharusnya. Sebagai contoh adalah menggantinya padahal masih bisa dimanfaatkan dan membuang barang yang digantikan, tidak menjaga jumlah kecil dari barang-barang konsumtif, atau memanfaatkan sebagiannya dan menyia-nyiakan sebagian yang lain. Dimana sebagian fuqaha' telah memberikan contoh demikian itu dengan: "makan bagian roti yang mengembung dan bagian mukanya seraya meninggalkan yang selebihnya."[1]

Sesungguhnya semangat Islam untuk memanfaatkan barang-barang konsumtif dan tidak meremehkan sedikit pun darinya itu sampai Islam menuntut orang makan agar memakan sisi-sisa makanan yang menempel pada jari-jarinya dan bejana makanannya, dimana Islam memberikan pahala untuk itu. Juga dalam himbauan Islam untuk tidak menganggap jijik makanan yang jatuh, walaupun hanya satu suapan, dan membimbingnya untuk memakannya setelah membuang kotoran yang terdapat padanya.[2]

Sesungguhnya meremehkan sumber-sumber ekonomi dan tidak mengkonsumsinya sesuai cara-cara ekonomi akan berdampak pada hilangnya sumber-sumber penting yang memungkinkan terjaga dengan kebenaran konsumsi. Dampak penyelewengan dari kebenaran memanfaatkan sumber-sumber ekonomi ini nampak jelas dengan mengetahui kadar sumber-sumber ekonomi yang dicampakkan dalam ekonomi kontemporer. Sebagai contoh, bahwa pengairan satu hektar lahan pertanian di Arab disertai lenyapnya 4500 meter kubik air. Sebab ukuran yang sedang dalam pengairan satu hektar -sebagaimana ditetapkan statistik sekarang- melampaui 12.000 meter kubik, yang dengan cara konsumsi pengairan yang benar dapat diturunkan menjadi 7500 meter kubik.[3]

---

1 Ibnu Muflih, *op.cit* (3/231)

2 Lihat, DR. Beli Ibrahim Al-Ulaimi, *op.cit*, hlm. 186-187. Dan terdapat hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan, "*Jika makanan seseorang jatuh, hendaklah dia mengambilnya lalu membersihkan kotoran yang terdapat padanya, kemudian memakannya; dan janganlah meninggalkannya kepada setan; dan janganlah dia mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga dia menjilati jari-jarinya; karena dia tidak mengerti di makanan yang manakah terdapat keberkahan.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memerintahkan menjilat jari-jari dan piring.*" Dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya kamu tidak mengerti dimanakah ada yang berkah.*" Dikeluarkan oleh Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2033-2035, At-Turmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 1802-1803, dan lihat Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 5456.
Catatan: Beberapa hadits yang telah disebutkan menunjukkan bahwa "makanan yang dihadirkan oleh manusia di dalamnya terdapat keberkahan, dan dia tidak mengerti apakah keberkahan itu dalam sesuatu yang telah dimakannya, atau dalam sesuatu yang tersisa pada jari-jarinya, atau dalam sesuatu yang tersisa di piringnya, atau dalam makanan yang jatuh". Dimana yang dimaksudkan berkah di sini adalah, sesuatu yang didapatkan sebab makan, selamat akibatnya dari penyakit, menguatkan ketaatan kepada Allah *Ta'ala* dan lain-lain. Lihat, An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (7/226), dan bandingkan Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (9/491). Ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan teori kemanfaatan yang menentukan bahwa manfaat setiap suapan lebih sedikit dari yang sebelumnya, dan seterusnya. Dimana teori ini hanya memfokuskan pada kemanfaatan materi yang kasat mata semata.

3 *Markaz Ad-Dirasat As-Siyasiyah wa Al-Istratijiyah bi Al-Ahram, At-Taqrir Al-Istratiji 1986 M.*, diterbitkan di Mesir pada tahun 1987, hlm. 230, dengan pengungkapan bebas, dari DR. Beli Ibrahim Al-Ulaimi, *op.cit* hlm. 187

Sedangkan dalam bidang roti, maka persentase roti yang dibeli di Mesir yang tidak dikonsumsi oleh individu keluarga yang dilakukan kajian mencapai 6,4 % di desa, dan 7,8 di kota, dan itu mencakup persentase roti yang dijadikan konsumsi hewan dan roti yang dibuang.[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti urgensi setiap sumber ekonomi dan tidak meremehkannya sedikit pun apa pun peranannya selama dapat dimanfaatkan dalam bidang apa pun, dan mendidik umat atas demikian itu dengan berbagai tindakan nyata dan pengarahan dengan kata-kata. Contoh akan hal itu banyak sekali, yang dapat disebutkan sebagiannya seperti berikut ini:

1. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata, "Aku berjalan bersama Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu Anhu*, lalu dia melihat korma yang dibuang, maka dia berkata, 'Ambillah dia!' Aku berkata, 'Apa yang aku lakukan dengan satu korma?' Ia menjawab, 'Satu korma dan satu korma, dan nanti akan banyak terkumpul.' Lalu aku mengambilnya. Maka ketika dia melewati tempat mengirik korma, dia berkata, 'Lemparkanlah dia kepadanya!'"[2]
2. Pada suatu hari ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* di pasar Madinah, maka beliau menundukkan kepalanya untuk mengambil sepotong korma, lalu diusapnya debu yang menempel padanya. Kemudian Aswad melewatinya dan membawa tempat air dari kulit, maka Umar berjalan kepadanya dan berkata, "Masuk-kanlah ini di mulutmu!" Maka Abu Dzar berkata kepadanya, "Apakah ini, wahai Amirul Mukminin?!" Beliau menjawab, "Ini lebih berat, ataukah sebiji sawi?" Ia berkata, "Bahkan dia lebih berat daripada sebiji sawi." Beliau berkata, "Kamu paham apa yang diturunkan Allah *Ta'ala* dalam surat An-Nisa':
   '*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji sawi, dan jika ada kebajikan sebesar biji sawi, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar*?' Di mana permulaan perkara adalah sebesar biji sawi, dan kesudahannya pahala besar.[3]
3. Bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menyukai jika seseorang memiliki rumah di daerah bukan tempat tinggalnya, karena dia tidak akan bisa memanfaatkan rumahnya dalam kondisi demikian itu, seraya mengatakan, "Hendaklah dia meninggalkannya untuk kaum muslimin agar mereka memanfaatkannya."[4] Dan diriwayatkan bahwa 'Amru bin Al-'Ash menulis

---

1 DR. Ibrahim Al-Isawi, *Ad-Da'wa Ma'aliqah Iqtishadiyah wa Siyasiyah*, hlm. 46 dengan pengungkapan bebas, dari DR. Beli Ibrahim Al-Ulaimi, *op.cit*, hlm. 157.
2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7.198), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (2.384)
3 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (2:344) dan disandarkannya kepada Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyq*, dan bandingkan, As-Suyuthi, *Ad Durr Al Mantsur* (6:645)
4 DR. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 167, dan disandarkannya kepada *Kasyfu Al-Ghummah* (2:20)

surat kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, yang isinya, "Sesungguhnya kami telah merencanakan untuk Anda rumah di samping Masjid Jami'!" Maka Umar menulis surat kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di Hijaz memiliki rumah di Mesir?" Dan beliau memerintahkan kepadanya untuk menjadikan tempat rumah tersebut sebagai pasar bagi kaum muslimin.[1]

4. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkeliling di pasar dan di pundaknya terdapat cambuk untuk mendidik manusia dengannya, dan beliau melewati benang yang rusak dan biji korma, maka beliau mengambilnya dan dilemparkannya ke rumah-rumah manusia agar mereka memanfaatkannya.[2]
5. Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan barang-barang konsumtif jika masih memungkinkan, dan melarang membuangnya sebelum habis manfaatnya secara tuntas. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah pengarahannya terhadap putranya, Ashim dengan perkataannya, "Janganlah kamu membuang baju hingga kamu memakainya sampai rusak."[3] Dan pernah datang kepadanya seorang perempuan meminta pakaian kepadanya, maka beliau pun memberinya, lalu menasehatinya agar dia menjaga bajunya yang lama untuk dipakai dalam bekerja dan di dapurnya, seraya mengatakan, "Lihatlah baju lama kamu, lalu tamballah dia dan jahitlah, dan pakailah di dapurmu dan pekerjaanmu. Sebab tiada yang baru bagi orang yang tidak memiliki yang lama."[4]
6. Dari Aslam, ia berkata, "Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang kami menggunakan ayakan, seraya mengatakan, 'Sesungguhnya penggunaan kita dengan gandum masih baru. Apakah kamu senang jika memakan coklat Syam hingga kamu mengayaknya?'"[5] Dan beliau berkata, "Janganlah kamu mengayak tepung! Sebab sesungguhnya tepung itu makanan semuanya."[6] Dan, telah dimaklumi bahwa mengayak tepung berarti memisahkan tepung ayakan yang kasar dari yang halusnya,[7] dan tujuan dari mengayak tepung adalah membuang tepung ayakan yang kasar dan hanya memanfaatkan yang halusnya saja; karena makanan yang dibuat darinya akan lebih halus, dan Umar berpendapat bahwa tepung kasar termasuk makanan yang tidak

---

1 Ibnu Abdul Hakam, *op.cit*, hlm. 69, As-Suyuthi, *Husnu Al-Muhadharah* (1:107), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:686-687)
2 Adz-Dzahabi, *Tarikh Al-Islam (Ahdu Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 67, Al-Muhib Ath-Thabari, op.cit (2:367-368) Riwayat ini juga disebutkan dengan redaksi, "Jika beliau melintasi rumah kaum, maka beliau melemparkan keduanya di dalamnya, dan berkata, 'Manfaatkanlah benang bekas ini!'" Dan lihat riwayat lain pada Ibnu Qutaibah, *Gharib Al-Hadits* (2:41)
3 Telah disebutkan takhrijnya, dan lihat riwayat yang semisal pada: Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 285-286, Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 220.
4 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 100, Ibnu Abi Ad Dunya, *op.cit*, hlm. 217, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:220), dan lihat riwayat-riwayat lain pada Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (9:428)
5 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (9:433)
6 Ibnul Mubarak, *op.cit*, hlm. 206, dan bandingkan Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:243), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:95)
7 Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *nakhala*

seyogianya dipisahkan dari yang halus, dan beliau menilai hal itu termasuk *israf*.[1]

Setelah memperhatikan beberapa riwayat tersebut di atas, maka nampak sangat jelas bahwa fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerukan pemanfaatan setiap sumber konsumsi, dan tidak membuang sesuatu pun darinya, apa pun nilainya, walaupun satu korma, bahkan sebagian korma dan isi korma, benang dari bulu atau rambut yang rusak, dan lain-lain. Lalu bimbingan konsumsi yang manakah yang lebih besar daripada demikian itu?

Sesungguhnya kaum muslimin dituntut untuk menjaga apa yang diberikan Allah *Ta'ala* kepada mereka berupa sumber-sumber konsumsi, dan bertakwa kepada-Nya dalam memanfaatkan sumber-sumber tersebut. Tapi tidak termasuk takwa apa yang disaksikan hari ini dimana jumlah konsumsi makanan, pakaian, perabotan rumah, dan barang-barang konsumtif lainnya justru semakin banyak yang dibuang di tempat sampah dalam setiap hari, bahkan setiap saat! Lalu di manakah hal ini dari ajaran-ajaran Islam yang tidak boleh meremehkan sesuap makanan yang jatuh di tanah, bahkan yang lebih sedikit daripada itu?!

Kesepuluh: Hukuman

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwasanya pengarahan, teguran, dan cara-cara pembinaan lain untuk kebenaran konsumsi yang telah disebutkan sebelumnya terkadang tidak cukup dalam sebagian kondisi dan pada sebagian individu, dan bahwa keadaan terkadang mengharuskan penggunaan sebagian bentuk hukuman sebagai cara untuk menyadarkan orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran.

Bentuk hukuman yang dipergunakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk tujuan ini dapat kita pilah menjadi dua macam, yaitu hukuman badan, dan hukuman materi. Berikut ini beberapa contoh untuk masing-masing dari kedua hukuman tersebut:

1. Hukuman Materi

Hukuman itu dijatuhkan pada harta seseorang, diantaranya dengan merusakkan apa yang di tangannya dari barang-barang konsumtif yang tidak sesuai tuntutan kebenaran. Sebagai contoh demikian itu dari fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dapat kita lihat sebagai berikut:

---

1 Asy-Syathibi, *op.cit.* (1:252)

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* mendapatkan khamar di rumah Ruwaisyid Ats-Tsaqafi, di mana dia pernah didera karena kasus khamar, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* membakar rumahnya dan berkata, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Ruwaisyid (orang yang benar)." Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bahkan kamu Fuwaisiq (orang yang fasik)."[1]

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* membakar baju yang terdapat gambar salibnya,[2] dan merobek baju sutra milik seseorang, lalu baju itu berterbangan di tangan manusia.[3]

c. Sampai kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa putranya menutup dinding rumahnya dangan kain, maka beliau berkata, "Demi Allah, jika demikian itu benar, niscaya aku akan membakar rumahnya!"[4] Dalam riwayat lain disebutkan, "Sampai kepada Umar bahwa Shafiyah istri Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhum* menutup rumahnya dengan gorden merah atau yang lainnya, yang dihadiahkan oleh Abdullah bin Umar, maka Umar pergi dengan tujuan merobeknya. Lalu sampai kepada mereka rencana Umar ini, maka mereka pun melepasnya. Ketika Umar datang, beliau tidak mendapatkan sesuatu, maka beliau berkata, "Bagaimana keadaan kaum yang datang kepada kami dengan kebohongan?!"[5]

2. Hukuman Badan

Bentuk hukuman ini diterapkan pada tubuh orang yang melanggar pola konsumsi yang benar. Di antara contoh hal itu adalah sebagai berikut:

a. Dari Auf bin Malik, ia berkata, "Aku datang kepada Umar, dan di tanganku terdapat cincin dari emas, maka dia memukul tanganku dengan tongkat yang ada padanya."[6]

b. Suwaid bin Ghafalah berkata, "Kami pulang dari perang Yarmuk, Umar menyambut kami, dan kami memakai baju sutra, maka dia memerintahkan, hingga kami dilempari dengan batu. Maka kami berkata, "Apa yang sampai kepadanya tentang kami?" Lalu kami pun melepas baju sutra yang kami kenakan, dan kami berkata, "Dia tidak suka pakaian kami." Ketika

---

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (6:77, 9:229-230), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (5:43), Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fil Islam*, hlm. 33, Ibnul Qayyim, *Zad Al-Ma'ad* (3:571-572), Ibnu Abdul Hadi, *op.cit* (2:694), dan pentahqiqnya menyatakan sanad riwayat ini shahih. Sedangkan Ibnul Qayyim menyebutkan, "Bahwa Umar bin Al-Khaththab membakar rumah satu desa penuh yang di dalamnya dijual khamar, dan membakar warung Ruwaisyid Ats-Tsaqafi, dan dinamakannya, Fuwaisiq." Lihat, *Zad Al-Ma'ad* (3:571-572).

2 Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:164)

3 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (11:80), dan bandingkan riwayat lain yang semakna pada: Al-Baladzuri, *op.cit* hlm. 248.

4 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:204)

5 Abdurrazzaq, *op.cit* (11:31), dan para perawinya *tsiqah*. Dalam kitab dan halaman yang sama juga disebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan Abu Musa untuk merobek gorden yang dibuat oleh seseorang perempuan dari penduduk Basrah di rumahnya, maka Abu Musa pun merobeknya. Dan lihat beberapa riwayat dalam hukuman materi, pada Abdurrazzaq, *op.cit* (1:7), Ibnu Syaibah, *op.cit* (3:36), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:102) Dan telah disebutkan sebelumnya perintah Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada 'Amr bin 'Ash untuk merobohkan loteng milik seseorang karena dia melihat aurat para tetangga darinya.

6 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:194), dan lihat beberapa riwayat yang lain dalam halaman yang sama.

kami datang, dia menyambut kami dengan hangat, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya kamu datang kepadaku dengan memakai baju orang-orang musyrik."[1] Dalam riwayat lain disebutkan, Maka dia turun dan mengambil batu, lalu melempar mereka dengannya."[2]

c. Ubaidullah bin Humaid berkata, "Kakekku melewati Umar bin Al-Khatthab *Radhiyallahu Anhu* dan dia memakai baju jubah, maka Umar berkata, 'Berapa kamu membeli bajumu ini?' Ia menjawab, 'Dengan enam puluh dirham." Ia berkata, 'Berapa harta kamu?' 'Seribu dirham,' jawab kakekku. Maka Umar berdiri kepadanya dengan cambuknya lalu memukulnya seraya berkata, 'Modal harta kamu seribu dirham dan kamu membeli baju dengan enam puluh dirham! Modal harta kamu seribu dirham dan kamu membeli baju dengan enam puluh dirham!'"[3]

d. Adz-Dzahabi menyebutkan, bahwa ketika sampai kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa Abu Ad-Darda' membangun WC, dimana dia diutus Umar sebgai pengajar, maka Umar mengirim surat kepadanya, "Wahai Uwaimir! Apakah tidak cukup bagi kamu apa yang dibangun bangsa Romawi tentang hiasan dunia, dan Allah memerintahkan untuk merobohkannya?! Jika datang kepadamu suratku ini, maka pindahlah kamu dari Himsha ke Damaskus!" Sufyan berkata, "Ia menghukumnya dengan ini."[4] Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya kamu wahai para sahabat Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah teladan!"[5]

b. Dampak Menyeleweng dari Konsumsi yang Benar

Di antara yang paling membahayakan terhadap individu dan umat adalah buruknya penggunaan nikmat-nikmat Allah *Ta'ala* yang dikaruniakan kepada hamba-hamba-Nya, di mana Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa berhura-hura dengan nikmat-nikmat Allah dan tidak mensykurinya merupakan sebab kehancuran beberapa negeri.[6] Firman-Nya,

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذۡنَا مُتۡرَفِيهِم بِٱلۡعَذَابِ إِذَا هُمۡ يَجۡـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾ [المؤمنون:٦٤]

"Hingga apabila Kami timpakan adzab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong." (Al-Mu'minun: 64)

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Ibnul Atsir, *Al Kamil* (2:348 349), Ibnu Katsir, *Al Badayah wa An Nihayah* (7:58)
3 Telah disebutkan takhrijnya. Dan, riwayat dalam hal ini banyak sekali. Lihat, Abdurrazaq *op.cit* (9.228-230, 232. 11.87-88), Ibnu Syihah, *op.cit* (2:39), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:257-268)
4 *Siyar A'lam An Nubala'* (2:245), dan bandingkan Al Kandahlawi, *Hayat Ash Shahabah* (2:20)
5 Al-Kandahlawi, *Hayat Ash-Shahabah* (2.304).
6 Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al Qur'an* (5:2704)

Dan firman-Nya,

"Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang senang dalam kehidupannya." (Al-Qashash: 58)

Sesungguhnya hura-hura dan bermewah-mewahan merupakan fenomena penyelewengan terburuk dari konsumsi yang benar. Sebab orang yang hura-hura cenderung memperluas dalam kenikmatan dunia dan kesenangannya.[1]

Sesungguhnya Umar mengerti dampak-dampak yang membahayakan yang mungkin menimpa umat, baik individu muapun kelompok disebabkan menyeleweng dari pola konsumtif yang benar. Karena itu, beliau meragamkan peringatannya kepada umat dari ketercampakan kepada dampak-dampak tersebut, yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, namun membentang dampaknya kepada pilar-pilar penopang umat dan faktor-faktor kekokohannya. Berikut ini penjelasan yang terpenting dari apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang dampak-dampak tersebut:[2]

***Pertama*: Merusak Agama**

Sesungguhnya berlebihan dalam hal-hal yang mubah dan mengikuti selera, terlebih mengkonsumsi hal-hal yang haram akan merusak agama seseorang dan melemahkan wara'nya, sehingga kondisinya tidak istiqamah. Sesungguhnya Umar telah mengingatkan akan hal itu dan memperingatkan umat tentang beberpa barang konsumtif karena dampaknya dalam agama, dimana beliau mengatakan, "Hindarilah dua hal yang merah: daging dan anggur; karena keduanya **merusakkan agama** dan menghancurkan harta."[3] Dan ketika Hurmuzan mengundang kaum muslimin pada jamuan makan, maka Umar masuk ke tempat jamuan tersebut sebelum mereka. Lalu ketika Umar melihat bahwa Hurmuzan berlebihan dalam hal itu, dan mengumpulkan aneka ragam makanan, maka Umar tidak menyetujuinya hingga beliau mencampurkan semua jenis makanan tersebut, dan menyampaikan kepada Hurmuzan dengan mengatakannya, **"Kamu ingin merusak kaum muslimin?!"** Kemudian beliau mengizinkan kaum muslimin, lalu mereka masuk kemudian makan."[4]

Pada sisi yang lain, bahwasanya ketergantungan kepada dunia akan merusakkan hati. Padahal jika hati rusak, maka rusaklah agama; karena

---

1 Lihat, Ibnu Athiyah, *Al-Muharrar Al-Wajiz* (4:149), Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (9:248), Asy-Syanqithi, *Adhwa' Al-Bayan* (5:543), *Lisan Al-Arab*, entri *tarafa*.
2 Telah disebutkan sebagian mudharat tersebut ketika membicarakan kaidah-kaidah konsumsi.
3 Telah dibuatkan takhrijnya
4 Telah dibuatkan takhrijnya.

kebaikan hati merupakan asas segala kebaikan,[1] dan kerusakannya sebagai asas segala kerusakan; sedangkan menyeleweng dari jalan kebenaran dalam konsumsi terdapat pengaruh buruk terhadap hati. Karena itu Umar tidak mengizinkan kaum muslimin masuk pada hidangan makan atas undangan seorang pemuka masyarakat di Syam ini, hingga beliau masuk sebelum mereka lalu menghilangkan kesan berlebihan dalam hidangan itu dan mencampurkan seluruh jenis makanan, dan berkata kepada tokoh tersebut, "Celaka kamu! Jika orang-orang yang di belakangku melihat apa yang ada di sini, **niscaya kamu merusakkan hati mereka!**"[2]

Terdapat hal penting lain yang mendapatkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu*, yaitu bahwa kerusakan yang terjadi sebab menyeleweng dari pola konsumsi yang benar tidak terbatas pada orang yang menyeleweng saja, namun juga berpindah darinya kepada orang lainnya, jika belum sempurna pembenaran jalan dan memegang tangan orang-orang yang menyeleweng. Sebagai bukti demikian itu, bahwa ketika kaum meminum khamar di Syam -karena menakwilkan-, maka Umar mengirimkan surat kepada gubernurnya di Syam, "Kirimkanlah mereka kepadaku, **sebelum mereka merusakkan orang-orang yang di sisi kamu.**"[3]

Kedua: **Pengaruh dalam Ibadah**

Sesungguhnya konsumsi yang disiplin merupakan cara yang harus dipenuhi untuk menegakkan ibadah. Tapi, keluar dari kesederhanaan kepada pemborosan akan menjadi sebab kemalasan dalam melakukan ibadah, sementara mempersempit diri akan mengarah kepada kelemahan dalam melaksanakan hak-hak Allah *Ta'ala*. Dalam hal ini, Umar mengatakan, "Hindarilah memenuhi perut dalam makan dan minum, karena dia merusakkan badan, mendatangkan penyakit, dan **memalaskan dari shalat**. Dan hendaklah kamu sederhana dalam keduanya, karena demikian itu lebih maslahat bagi badan, dan lebih jauh dari pemborosan. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang pintar yang gemuk, dan seseorang tidak akan binasa hingga dia mengutamakan selera nafsunya atas agamannya."[4] Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

1 Demikian itu diisyaratkan dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Ketahuilah, bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging; jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika buruk, maka buruklah seluruh jasad; ketahuilah dia adalah hati.*" (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 52, dan Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 1599)

2 Telah disebutkan takhrijnya.

3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:503)

4 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit* hlm. 311, Ibnul Jauzi, *op.cit* hlm. 213, As-Suyuthi, *Ad-Durr al-Mantsur* (3:149)

"Hendaklah kamu sederhana dalam makananmu, karena dia lebih dekat dari kebaikan, lebih jauh dari pemborosan, dan ***lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala."***[1]

Pada sisi lain, bahwa memperluas dalam urusan dunia, menyambut segala kesenangannya, dan memperhatikan perhiasannya, semua itu merupakan sebab fitnah bagi manusia dan keberpalingan mereka dari ibadah. Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti perkara ini. Karena itu, ketika beliau ingin memperluas masjid Nabawi, beliau berkata kepada para pembangunnya, "Hindarilah memerahkan atau menguningkan; karena demikian itu akan menjadi fitnah bagi manusia."[2] Sebab berlebihan dalam menghiasi masjid dan mewarnainya akan memperdayakan manusia dengan memalingkan mereka dari ibadah. Padahal ibadah merupakan tujuan membangun masjid.[3]

***Ketiga*: Pengaruh dalam Akhlak**

Pola konsumtif yang menyeleweng memiliki pengaruh buruk dalam akhlaq. Di antara bukti demikian itu, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* pergi ke Syam, mereka mendatangkan kepadanya kuda tarik untuk dijadikan kendaraan. Ketika beliau menaikinya, kuda itu angkuh, lalu beliau memukulnya, namun kuda itu semakin bertambah angkuh. Maka beliau turun darinya dan berkata, "Tidaklah kamu membawaku melainkan kepada setan. Aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari nafsuku. Berikanlah kepadaku kendaraanku!" Lalu beliau menaikinya."[4] Di mana dalam perkataannya, "Aku tidak turun darinya hingga aku mengingkari nafsuku," terdapat isyarat tentang pengaruh menaiki kuda tarik kepada jiwa dengan menanamkan sebagian akhlak yang buruk di dalamnya.

Di antara akhlak buruk yang terbentuk oleh pola konsumtif yang menyeleweng adalah lacur, yaitu melebihi batas yang tidak seyogianya bagi manusia bila melampauinya, sombong kepada Allah *Ta'ala*, dan mengikuti hawa nafsu. Di antara hal itu adalah melampui kesederhanaan dalam infak dan menaikkannya dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain hingga sampai kesombongan dan berlebih-lebihan.[5] Untuk menjauhi akhlak yang tercela

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*nya dengan *mu'allaq* dibawah bab: Membangun Masjid. Lihat, *Shahih Al-Bukhari* beserta *Fathul Bari* (1:642), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:153)
3 Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (1:642)
4 Telah disebutkan takhrijnya.
5 Lihat isyarat tentang beberapa makna melampaui batas tersebut, pada: Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (24:522), Al Baghawi, *Ma'alim At-Tanzil* (8:479), Al Biqa'i, *op.cit* (8:483), Asy Syaukani, *Fathu Al-Qadir* (5:628-629), Abi As Su'ud, *Tafsir Abi As-Sa'ud* (9:178), dan Al-Alusi, *op.cit* (15:403)

ini, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Ya Allah, janganlah Engkau memperbanyak kepadaku dari dunia ini yang menyebabkan aku lalai, dan janganlah Engkau mempersedikit kepadaku darinya yang menyebabkan aku lupa." Di mana beliau menyebutkan alasan demikian itu seraya mengatakan, "Karena sesungguhnya sesuatu yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak yan melalaikan."[1]

***Keempat*: Pengaruh dalam Kesatuan Umat**

Sungguh penyelewengan dalam konsumsi memiliki banyak dampak yang buruk terhadap kesatuan umat dan keharmonisan individu-individunya. Sebab memperluas dalam konsumsi dan mengutamakan kemaslahatan pribadi, mengarahkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus, dan tidak memperhatikan kondisi orang lain. Semua itu membahayakan terhadap prinsip *takaful* (saling sepenanggungan) di antara kaum muslimin, yang merupakan sebab terkuat bagi keharmonisan dan kecintaan di antara kaum muslimin. Sebagaimana perilaku yang buruk tersebut juga dapat membangkitkan kedengkian orang-orang yang membutuhkan yang tidak mendapatkan penghidupan primernya, ketika mereka melihat orang-orang yang memiliki harta di sekitar mereka dalam kepongahan dan berfoya-foya, masa bodoh terhadap hak-hak orang-orang yang membutuhkan dalam harta mereka. Hingga itu kemudian menjadi salah satu sebab pemutus tali kecintaan dan loyalitas, tersebarnya permusuhan dan kebencian di dalam umat. Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengkhawatirkan banyaknya harta di tangan kaum muslimin dan dominasinya sikap mementingkan diri sendiri atas mementingkan orang lain, lalu tersebar permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* menangis ketika melihat harta yang datang kepada kaum muslimin dari daerah-daerah taklukan, lalu Abdurrahman bin Auf *Radhiyallahu Anhu* berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin! Apa yang menyebakan kamu menangis? Demi Allah, sesungguhnya ini merupakan lahan bersyukur!" Maka Umar berkata, "Sungguh demi Allah, tidaklah suatu kaum diberikan seperti ini **melainkan akan terjadi di antara mereka permusuhan dan kedengkian.**"[2] Dan sesungguhnya dalam As-Sunnah terdapat dalil yang mengukuhkan pendapat Umar *Radhiyallahu Anhu* ini, yaitu dalam sabada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para sahabat,

- - - - - - - - - - -

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Ahmad, *Az-Zuhd* hlm. 170, dan Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:9?)

"Demi Allah, tidaklah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kamu! Akan tetapi aku khawatirkan kepadamu, bila dunia dibentangkan kepada kamu sebagaimana dia dibentangkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, lalu kamu berlomba-lomba kepadanya sebagaimana mereka berlomba-lomba kepadanya, dan dia membinasakan kamu sebagaimana dia membinasakan mereka."[1]

Sebab, satu hal yang telah dimaklumi, bahwa permusuhan dan kebencian tidak terjadi hanya disebabkan adanya harta -karena harta pada dasarnya merupakan bentuk kebaikan-, namun terjadi disebabkan adanya persaingan kepada harta atau melampaui batas, dan terjadinya penahanan hak-hak orang-orang yang berhak menerimanya, berlebihan di dalamnya, membelanjakannya dalam sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama, dan lain-lain[2]

Untuk menjauhi dampak-dampak buruk yang seperti itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* memperingatkan umat untuk tidak memperluas konsumsi dan mengutamakan harta untuk diri sendiri dengan mengabaikan orang-orang yang membutuhkan dalam umat. Dalam hal ini, beliau mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah kepada kamu dalam perut kamu dan pada punggung kamu; dan kamu meninggal-kan para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin di antara kamu."[3]

Dan beliau menyerukan perealisasian *takaful* (saling sepenanggungan) di antara kaum muslimin dan memberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan dalam harta. Di mana beliau memiliki beragam cara untuk merealisasikan prinsip tersebut.[4]

Kelima: Kerusakan dan Kemerosotan

Sesungguhnya meluberya materi mengandung kemungkinan yang tersembunyi bagi berbagai keriskanan.[5] Di mana banyaknya materi seringkali menjadi faktor kemerosotan bangsa, jika dia disertai dengan pemerluasan dalam kesenangan, mengikuti selera nafsu, dan cenderung kepada dunia. Di antara bukti hal itu, bahwa Spanyol dalam abad ke-15 M. merupakan negara Eropa barat yang paling banyak maju dalam berbagai bidang produksi dan ilmu pengetahuan, kemampuan dalam berperang, dan kemampuan dalam manajemen. Akan tetapi dalam waktu kurang dari satu abad, dia telah

1 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 6425, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no 2961.
2 Lihat, Ibnu Hajar, *opcit* (6: 304, 11:249-251)
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Rincian hal tersebut akan dipaparkan dalam pasal berikutnya.
5 Pendapat ini dinisbatkan kepada seorang pakar Barat, Robert Helbro. Lihat, Faruq Manshur, *Umar bin Al-Khaththab wa Fikruhu Al-Iqtishadi*, makalah yang dipublikasikan di majalah Al-Azhar, vol. 9. Tahun 43, 1391 H, hal. 681.

kehilangan posisi ini dan berpindah ke Belanda, lalu berikutnya ke Inggris dan Perancis. Para sejarawan sepakat bahwa di antara sebab terpenting dari kemerosotan ini adalah kekayaan yang melimpah berupa emas dan perak yang dirampas oleh Spanyol dari orang-orang Amerika, ketika memasukinya kali pertama, dan menggunakan kekayaaan tersebut untuk mengembangkan kemampuan produksinya.[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* telah memperingatkan umat dari melampaui batas kesederhanaan dalam konsumsi dan mengutamakan nafsu atas istiqamah, seraya menjelaskan kepada mereka bahwa demikian itu merupakan sebab terkuat bagi kehancuran, lenyapnya negara, dan hilangnya kekuatan. Di antara riwayat yang datang darinya dalam hal ini adalah peringatan-nya tentang perilaku *israf* (berlebih-lebihan) dalam makan dan minum, dan seruannya kepada kesederhanaan di dalam keduanya. Tentang hal tersebut, beliau mengatakan, "Hendaklah kamu sederhana dalam keduanya, karena dia lebih maslahat bagi badan, dan lebih jauh dari berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang alim yang gemuk, **dan bahwasanya seseorang tidak akan binasa hingga dia mengutamakan selera nafsunya atas agamanya.**"[2]

Dalam riwayat tersebut, Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan tentang keharusan sederhana dalam konsumsi, dan bahwasanya memperluas dalam makan dan minum merupakan sebab kegemukan; di mana sikap perluasan ini dibenci oleh Allah *Ta'ala*, khususnya bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang merupakan teladan bagi umat. Di antara dampak pola konsumtif yang berlebihan itu adalah mengikuti selera nafsu dan berpaling dari menaati Allah *Ta'ala*, sehingga demikian itu menjadi salah satu sebab kehancuran.[3]

Di antara sikap Umar *Radhiyalahu Anhu* yang menunjukkan hal tersebut adalah, bahwa ketika kaum muslimin di Irak meminta izin kepadanya untuk membangun rumah dengan batu bata, maka beliau menulis surat kepada mereka, "Lakukanlah, dan janganlah seseorang di antara kamu melebihkan dari tiga pintu, janganlah berlebihan dalam bangunan, dan **komitmenlah kepada Sunnah, niscaya kokohlah negara kalian.**"[4]

---

1 Beberapa penulis, *Al-Ma'riq Al-Arabi*, editor Luthfi Al-Khauli, cet. *Markaz Al-Ahram Li At-Tarjamah wan Nasyr*, Kairo, sadutan dari DR. Abdul Karim Bakkar, *Masyakilatu Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 375-377.

2 Telah disebutkan takhrijnya.

3 Salah satu pengertian "gemuk yang tercela" adalah dengan arti berusaha memperluas dalam makanan dan minuman, dan demikian itu merupakan sebab kegemukan. Lihat, Ibnu Atsir, *An-Nihayah* (2/405), dan *Lisan Arab*, entri *samana*.

4 Telah disebutkan takhrijnya. Dan, kata *qawam* memiliki banyak arti, diantaranya "jalan yang terpuji dan lurus". Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *qawama*. Sebagaimana kata *daulah* juga memiliki banyak makna, diantaranya "kuat dan menang". Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *dawala*. Dan telah disebutkan pembicaraan tentang peringatan Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada kaum muslimin tentang selalu bersenang-senang dan cenderung kepada dunia, serta menyerukan mereka untuk membiasakan hidup sederhana. Semua itu agar tidak terpengaruh dalam diri mereka memperbanyak senang-senang dan keluar dari kerja keras sehingga menyebabkan kehancuran mereka.

Keenam: Kehinaan dan Kenistaan

Dalam salah satu kunjungannya ke Syam, Umar *Radhiyallahu Anhu* disambut manusia dan beliau di atas untanya dengan memakai kain, *khuf* (sepatu boot), dan sorban, maka mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Engkau disambut oleh tentara dan para komandan pasukan perang Syam, sedangkan engkau dalam kondisi seperti itu!" Lalu mereka membawakan kuda tarik kepadanya untuk dikendarainya. Maka beliau berkata kepada mereka, "Sesungguhnya dulu kami kaum yang rendah, lalu Allah memuliakan kami dengan Islam. Karena itu, bila kami mencari kemuliaan dengan selain apa yang dengannya Allah memuliakan kami, maka Allah akan menistakan kami!" Dan ketika Umar merasakan keterkaitan hati penduduk Syam dengan kendaraan orang asing, beliau berkata, "Mata mereka tertuju kepada kendaraan orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali dalam agama," yakni kendaraan orang asing.[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menyanggah dengan perkataannya tersebut kepada orang-orang meminta kepadanya untuk merubah kendaraannya dan penampilannya dengan apa yang dikenal oleh penduduk Syam tentang kendaraan dan penampilan. Nampaknya Umar merasakan bahwa permintaan tersebut mencakup kekaguman terhadap sebagian pola konsumtif orang asing, dan kecondongan pada perilaku hedonis. Sesungguhnya Umar dalam hal ini ingin melarang para mujahidin untuk selalu bersenang-senang dan mengikuti pakaian orang asing, serta menghimbau mereka untuk berpegang teguh kepada pakaian dan pola konsumtif mereka. Sebab salah satu akibat larut dalam kesenangan dan mengikuti pola-pola konsumtif orang-orang kafir adalah ketertautan hati kepada hal tersebut dan mengagumi apa yang ada pada mereka, hingga itu menyebabkan kekalahan jiwa kaum muslimin, dan umat menjadi kehilangan *'izzah*nya. Karena itu Umar mengukuhkan kepada kaum muslimin dalam kondisi ini, bahwasanya kemuliaan mereka adalah dalam berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam, dan jika mereka mencari kemuliaan dengan selain itu, maka Allah akan menistakan mereka.[2]

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7/9, 93), Ibnul Jauzi, *op.cit* hlm. 179.

2 Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menolak berhias untuk menyambut para duta. Bahkan ketika dia melihat seseorang membawa baju sutra, maka dibawanyalah baju itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Wahai Rasulullah, belilah baju ini, lalu pakailah untuk menyambut utusan manusia jika mereka datang kepadamu!" Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "*Sesungguhnya yang memakai sutra adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat.*" (HR. Bukhari dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 886, 6081) Para duta di sini adalah "kepada para duta yang datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari orang-orang yang diutus kabilah mereka untuk berbai'at kepada Islam dan belajar urusan agama, sehingga mereka bisa mengajarkan kepada kabilah mereka ketika kembali. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang asal berhias, namun mengingkari pemakaian sutra." Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (10/516) Tentunya hal ini disertai pencermatan tentang perbedaan antara berhias terhadap para duta yang datang untuk bai'at kepada Islam dengan tanpa keluar dari pakaian kaum muslimin dan mengikuti selain mereka, dan apa yang dicinta dari Umar *Radhiyallahu* =

Ketujuh: Kehancuran Ekonomi dan Kemandekan Produksi

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa berlebihan dalam konsumsi dan pengeluaran akan menghancurkan produksi dan mempercepat kerusakan ekonomi. Di antara bukti hal itu adalah, bahwa ketika sebagian gubernurnya di Irak meminta kepadanya untuk menetapkan kepada mereka gaji yang mencukupi, maka beliau menetapkan hal tersebut kepada mereka. Lalu ketika beliau menganggap telah memberikan banyak gaji kepada mereka, maka beliau mengatakan, "Tidaklah aku melihat suatu negeri yang dalam setiap hari diambil darinya satu kambing, melainkan itu mempercepat kehancurannya."[1] Dan beliau memperingatkan untuk tidak mengkonsumsi barang tertentu dan menjelaskan sebagian dampak buruknya dengan mengatakan, "Hindarilah dua hal yang merah: Daging dan anggur; karena sesungguhnya keduanya merusak agama dan menghancurkan harta."[2]

Kedelapan: Pengaruh dalam Kesehatan

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengisyaratkan sebagian mudharat dalam kesehatan disebabkan konsumsi yang tidak benar. Di antara contoh hal itu adalah yang ditegaskan dalam perkataannya, "Hindarilah memenuhi perut dengan makanan dan minuman, karena dia **merusak badan, menyebabkan penyakit**, dan memalaskan dari shalat. Dan hendaklah kamu sederhana dalam keduanya, karena dia **lebih maslahat bagi badan**, dan lebih jauh dari pemborosan ..."[3]

Pada sisi lain, bahwa dalam larangan Umar *Radhiyallahu Anhu* dari selalu memakan daging terdapat banyak manfaat kesehatan yang diketahui oleh kedokteran kontemporer yang mengatakan, "Sesungguhnya kaidah yang aman dalam mengkonsumsi daging adalah memakan daging sekali dalam sehari disertai menjadikan sebagian hari terkadang dengan tanpa daging."[4] Karena mayoritas daging adalah urat, yang dalam mengkosumsinya dan menghindar darinya menjadikan keletihan jantung dan limpa. Jika kita menyantap daging lebih banyak daripada yang lazim, maka akan muncul dalam tubuh unsur-unsur penambah kemasaman, kencangnya detak jantung

---

- *Aku* tertang berhias dengan meninggalkan kendaraannya dan penampilannya dengan menggantinya dengan apa yang diikuti di daerah tersebut. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, bahwa kaum muslimin berada di daerah tersebut sebagai pasukan perang, dan Umar pernah melarang mereka dari bersenang-senang dan mengikuti pola-pola konsumtif penduduk daerah tersebut, dikarenakan dampak-dampak buruknya demikian itu. Karena itu, Umar menginginkan dengan perbuatannya ini sebagai bentuk menjauhi fenomena-fenomena kesenangan, agar diikuti oleh kaum muslimin yang sedang siaga di daerah tersebut.

1 Al-Baihaqi, *op.cit* (9:230), Abdurrazzac, *op.cit* (6:100, 10 333), Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 87, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:486), dan dia berkata, "Sanad riwayat ini shahih."

2 Telah disebutkan takhrijnya

3 Telah disebutkan takhrijnya.

4 Mari J. Carduel, *Kaifa Tadumu Shihhatuka*, terjemah Shalah Murad, hlm. 22, sadusan dari DR. Beli Ibrahim Al-Ulaimi, *op.cit*, hlm.191

dan limpa, meningginya tekanan darah, dan kecepatan geraknya urat syaraf. Ini ditambah dengan munculnya kerasnya watak dan condong kepada kebengisan.[1] Dan, kajian yang dilakukan para peneliti di Universitas Harvard, Amerika menjelaskan bahwa mengkonsumsi daging merah dengan banyak akan menambahkan persentase tertimpa kanker Colon.[2]

c. Pola Konsumsi Pribadi Umar *Radhiyallahu Anhu*

Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki pola konsumsi spesifik yang dia sukai untuk dirinya dan diikuti dalam kehidupannya, di mana pola hidup beliau ini membutuhkan pemaparan sifat-sifatnya, penjabaran sebab-sebabnya dan penjelasan hal-hal yang samar darinya. Di mana kajian tersebut akan dikelompokkan dalam dua bagian seperti di bawah ini:

Pertama: Sifat Konsumsi Umar *Radhiyallahu Anhu*

Sifat konsumsi Umar *Radhiyallahu Anhu* ini dapat kita rangkum dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Ciri umum dalam pola konsumsi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah keras terhadap diri sendiri dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Di mana riwayat yang menunjukkan hal tersebut banyak jumlahnya, yang sebagiannya telah terlewati di tengah-tengah pasal. Dan di antara riwayat yang menggambarkan penghidupan Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah yang dikatakan oleh Al-Hasan, "Bahwasanya Umar bin Al-Khathab menolak melainkan keras dan membatasi terhadap dirinya."[3] Di mana pernah didatangkan kepadanya daging yang di dalamnya terdapat keju, maka dia menolak makan keduanya, dan berkata, "Masing-masing dari keduanya adalah lauk."[4] Dan bahwa beliau pernah menginginkan minum, lalu didatangkan kepadanya minuman madu, maka beliau memutar-mutar tempat madu tersebut di telapak tangannya, lalu berkata, "Jika aku meminumnya, maka akan hilang manisnya, dan tersisa pahitnya." Lalu madu itu diberikannya kepada seseorang dari kaum.[5] Sedangkan Anas bin Malik menjelaskan gambaran baju Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan mengatakan, "Aku melihat Umar bin Al-Khatthab menambal bajunya yang di antara kedua pundaknya dengan tiga tambalan yang sebagiannya

---

1 *Ibid*, dan lihat DR. Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Ath-Thib Al-Wiqa'i fi Al-Islam*, hlm. 221
2 Lihat, koran *Al-Wathan*, edisi 872, 17 Dzulhijjah 1423 H, hlm. 22
3 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:210), Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 180
4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:242), Al Muhib Ath-Thabari, *op.cit* (2:365-370), Ibnul Jauzi, *op.cit* hlm. 164.
5 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 172

menumpuk kepada sebagian yang lain, dan saat itu dia sebagai Amirul Mukminin."[1]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* semakin menambahkan keras terhadap dirinya ketika kaum muslimin tertimpa kesempitan hidup. Beliau tidak mengkonsumsi sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang sedang tertimpa kelaparan. Karena itu, ketika beliau diberitahu oleh seorang Arab badui dari kalangan rakyatnya bahwa dia tidak makan keju, dan juga tidak melihat orang yang memakan keju, maka beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan merasakan keju hingga manusia hidup dari pertama apa yang mereka hidup."[2]
3. Pola konsumsi Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut adalah sebagai kelaziman dan kondisi umum. Akan tetapi terkadang beliau memperluas terhadap dirinya, dan terkadang sedang-sedang saja. Di mana Abu Musa Al-Asy'ari berkata dalam menggambarkan pola kehidupan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Dalam setiap hari dia memiliki roti tawar. Tapi, terkadang kami dapatkannya dengan lauk minyak zaitun, dan terkadang dengan keju. Terkadang kami dapatkannya dengan lauk potongan daging kering yang telah dilembutkan kemudian dipanggang, dan terkadang kami dapatkannya dengan lauk daging segar, tapi yang terakhir ini langka sekali."[3] Dan telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan pembuatan baju untuk ditenun di Yaman, yang harga satu bajunya mencapai seribu dirham, kemudian **beliau memakainya**, dan juga dipakaikan kepada para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[4]

Sedangkan dalam mengisyaratkan sikap kemoderatan, Umar *Radhiyallahu Anhu* membicarakan tentang apa yang halal baginya dari baitul mal dengan mengatakan, "Halal bagiku dua baju: satu baju untuk musim dingin

---

1 Malik, *Al-Muwaththa'* (2:918), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:219), Al Mundziri, *op.cit* (4:107), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 166, dan sanadnya shahih seperti dikatakan para pentahqiq *At-Targhib wa At-Tarhib*. Dan lihat riwayat-riwayat tentang pakaian Umar *Radhiyallahu Anhu* pada: Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:243, 249), Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 279-280, 329-333, Abdurrazzaq, *op.cit* (11:310) Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit* (7:98) Ibnu Syabah, *op.cit* (3:44), dan akan disebutkan beberapa riwayat tentang sifat penghidupan Umar *Radhiyallahu Anhu* di tengah-tengah poin-poin berikutnya. Boleh jadi sebagian orang dalam era sekarang ini menganggap aneh pola kehidupan Umar *Radhiyallahu Anhu* yang memilih berpakaian kasar dan makan seadanya. Akan tetapi "mereka mengagungkan para pemimpin mereka ketika memilih pola hidup seperti pola hidup Umar ini dalam sebagian waktu kesempitan ekonomi dan terjadinya bencana, yaitu waktu-waktu yang di dalamnya muncul sikap empati terhadap perasaan rakyat karena perbedaan antara para pemimpin dan rakyatnya dalam penghidupan dan kewajiban. Pada umumnya [illegible] itu pada masa [illegible] kelaparan dan ketika terjadi perang, dan [illegible] kehidupan secara umum. Karena itu berbagai media massa cepat mengagungkan fenomena apa pun dari fenomena ekonomi yang diterapkan oleh seorang pemimpin terhadap dirinya atau keluarganya karena merespon kondisi yang menuntutnya, dan dinilai sebagai salah satu pemimpin besar [illegible] yang dirasakan rakyatnya, dan bahwa dia tidak [illegible] kemuliaan dalam kekayaan yang langka bagi rakyat mereka." Al Aqqad, *Abqariyatu Umar*, hlm. 148, dengan pengungkapan bebas.

2 Telah disebutkan takhrijnya, dan akan disebutkan rincian lebih banyak ketika membicarakan tentang bencana kelaparan tahun Ramadhan, dalam pasal kelima nanti, *insya Allah*.

3 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:211-212), Ibnu Al-Mubarak, *op.cit*, hlm. 204-206, Ibnu Syabah, *op.cit* (2:260-262), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit* hlm. 313, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (12:621), dan para perawinya *tsiqah*.

4 Telah disebutkan takhrijnya.

dan satu baju dalam musim panas, lalu kendaraan yang aku pergunakan untuk haji dan umrah, dan kebutuhan pokokku dan kebutuhan pokok keluargaku seperti kebutuhan pokok seorang dari Quraisy, bukan yang terkaya dan bukan pula yang termiskin di antara mereka."[1]

4. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengikuti pola konsumsi yang keras ini hanya diberlakukan terhadap dirinya, dan tidak mengharuskan seorang pun dari rakyatnya.[2] Bahkan beliau memperluas terhadap kaum muslimin dalam kondisi yang normal, jika demikian itu dapat dilakukan. Di mana Hudzaifah berkata, "Aku menghadap kepada Umar, dan di depan manusia terdapat beberapa mangkok besar berisikan makanan. Lalu Umar memanggilku, maka aku pun datang kepadanya. Kemudian dia menyerukan untuk diambilkan roti keras dan zaitun. Maka aku berkata, "Apakah engkau melarangku makan roti dan daging, dan engkau memanggilku untuk ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku memanggil kamu untuk menghadiri jamuanku. Adapun itu adalah makanan kaum muslimin."[3]

Fudhail bin Iyadh *Rahimahullah* berkata, "Tahukah kamu orang yang berbicara dengan seluruh mulutnya? Umar bin Al-Khatthab! Dia memakaikan kaum muslimin baju yang halus, dan dia sendiri memakai baju yang kasar. Dan dia memberikan mereka makanan yang bagus, sementara dia sendiri makan roti campuran gandum atau jagung." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "dan dia makan roti yang kasar."[4]

Sedangkan Ibnu Abdil Barr berkata, "Yang dilakukan Umar ini adalah sikap zuhud terhadap dunia dan ridha terhadap yang terburuk darinya. **Itulah perlakuan beliau terhadap diri beliau, namun ia memperbolehkan kepada yang orang lain apa yang dihalalkan Allah bagi mereka**. Di mana dia mengatakan, 'Jika Allah memperluas kepadamu, maka perluaslah terhadap diri kamu.'"[5]

Kedua: **Penjelasan Pola Konsumsi Umar** ***Radhiyallahu Anhu.***

Mengapa Umar *Radhiyallahu Anhu* menempuh jalan ini, dan apa sebab-sebab pemberatannya terhadap dirinya sendiri?

---

1 Ahmad, *Fadhail Ash-Shahabah* (1:405), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:209), Ibnu Syabah, *op.cit* (2:2630), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 126-128, dan sanadnya shahih, seperti dikatakan oleh kedua pentahqiq *Fadhail Ash-Shahabah* dan *Akhbar Al-Madinah*.
2 Telah disebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* keras terhadap keluarganya, para gubernurnya, dan orang-orang yang menjadi panutan dalam masyarakat, namun tidak mengharuskan mereka untuk mengikuti perilakunya dalam masalah konsumsi ini.
3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:461), Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 319-320, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 172
4 Al Baladziri, *op.cit*, hlm. 162-163, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 131.
5 *At-Tamhid* (26:217)

Menjawab pertanyaan tersebut dapat dilakukan dengan melihat fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dan mengenali sebab-sebabnya dalam mengikuti pola konsumsi ini. Yang terpenting di antara sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pola kehidupan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Sebagai buktinya, bahwa ketika banyak penaklukan daerah, dan Allah *Ta'ala* memberikan keluasan kepada kaum muslimin, maka sebagian mereka ingin menyampaikan pembicaraan kepada Umar agar memperluas terhadap dirinya, naman mereka takut melakukan hal tersebut. Lalu mereka menemui putrinya, Hafshah, dan meminta kepadanya agar berbicara kepada Umar dalam hal tersebut. Maka Hafshah berkata kepadanya, "Alangkah kiranya engkau memakai baju yang lebih halus daripada bajumu, dan makan makanan yang lebih bagus daripada makananmu; karena sesungguhnya Allah telah memberikan banyak harta kepadamu, dan membukakan bumi kepadamu!" Maka Umar berkata, "Sesungguhnya aku tidak sudi melakukannya! Tidakkah kamu mengingat apa yang dialami Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa beratnya penghidupan?" Umar selalu mengulang-ulang perkataan ini kepada Hafshah sehingga Hafshah menangis karenanya. Lalu Umar bekata, "Sungguh aku telah mengatakan demikian itu kepadamu. Apakah kamu mendengar? Demi Allah, sungguh jika aku mampu, niscaya aku benar-benar akan bersama dengan keduanya dalam kehidupan keduanya yang keras! Mudah-mudahan aku mendapatkan bersama keduanya kehidupan yang menyenangkan!" Yazid Harun berkata, "Yang dimaksud dengan keduanya adalah Rasulullah dan Abu Bakar."[1] Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya telah pergi dua sahabatku yang menempuh jalan ini, dan sungguh aku jika melakukan apa yang tidak dilakukan oleh keduanya, maka aku akan menempuh jalan selain jalan mereka."[2]

2. Sesungguhnya jalan yang ingin ditempuh Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah seperti yang ditempuh oleh kedua sahabatnya, yaitu jalan kezuhudan. Padahal kezuhudan tidak mungkin terwujud tanpa mempersedikit dunia, dan menganggap cukup dengan apa yang mencukupinya. Sebab, jika dia tidak merasa cukup dengan yang ada, maka dia tidak akan pernah merasa tercukupkan oleh apapun.[3]

---

1 Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 133, Ibnu Syabah, *op.cit* (3:17-15), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:210), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:645), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 170, dan sanadnya shahih, seperti dikatakan oleh pentahqiq *Akhbar Al-Madinah*.
2 Abdurrazzaq, *op.cit* (11:223), Ibnu Katsir, *op.cit* (2:647) dan redaksi baginya, dan Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya bagus (*jayyid*)."
3 Ini dari perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat, Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:37)

Cara seperti ini adalah yang ditempuh orang-orang yang shaleh dalam mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*, seperti dijelaskan dalam surat Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Sesungguhnya kamu tidak akan memperoleh amalan akhirat dengan sesuatu pun yang lebih utama daripada zuhud terhadap dunia."[1]

Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga menjelaskan kepada para sahabatnya tentang tujuannya dalam hidup sederhana dengan memilih pakaian dan makanan yang kasar, dengan mengatakan, "Apakah kamu melihatku tidak menyenangi makanan?! Sesungguhnya aku makan roti dan daging, kemudian aku meninggalkan daging, padahal dia di sisiku, dan aku tidak memakannya. Aku juga makan keju, kemudian aku meninggalkannya, dan jika aku mau niscaya aku akan memakannya, tapi aku meninggalkannya. Aku juga makan zaitun, kemudian aku meninggalkan dan tidak memakannya. Dan sesungguhnya aku meninggalkan garam, sedangkan dia ada di sisiku, padahal garam sebagai lauk utama, dan jika aku mau, niscaya aku makan dengannya, dan aku makan tanpa lauk. (Itu semua) karena aku menginginkan apa yang di sisi Allah."[2]

3. Pada sisi lain, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* takut terhadap perhitungan Allah pada Hari Akhir akibat memperluas konsumsinya dan menjadi sebab berkurangnya kebaikan-kebaikannya. Dalam hal ini, beliau mengatakan, "Betapa tahunya aku tentang jalan dunia, kalau bukan karena kematian dan takut hisab."[3] Dan ketika salah seorang sahabat beliau menolak memakan makanannya -dengan alasan makanannya kasar dan tanpa lauk-, maka beliau menjelaskan kepadanya sebab beliau mengikuti pola konsumsi ini, seraya mengatakan, "Apakah kamu melihatku tidak mampu memerintahkan menyembelih kambing, lalu bulunya dibersihkan? Dan apa kamu mengira aku tidak bisa memerintahkan dibuatkan tepung lalu diayak dalam kain kemudian aku perintahkan untuk memasaknya dibuat roti yang halus; atau memerintahkan satu *sha'* anggur lalu ditumbuk di lumpang kemudian dituangkan air kepadanya sehingga dia menjadi seperti warna darah rusa?" Maka dia berkata, "Sungguh aku melihatmu orang yang mengetahui kehidupan yang enak?" Umar menjawab, "Ya. Demi Dzat yang diriku di dalam genggamannya, kalau bukan karena takut kebaikanku berkurang, niscaya aku akan ikuti kamu dalam kehidupanmu yang enak."[4] Ibnu Katsir

---

1 Imam Ahmad, *op.cit*, hlm. 180, Ibnu Abi Syabah, *op.cit* (7:97), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (1:715), dan lihat beberapa riwayat yang lain, pada: Ibnul Jauzi, hlm. 163, 164-174, 211-220.

2 Ibnu Syabah, *op.cit* (3:18), dan bandingkan Ibnul Jauzi, hlm. 173. Dan lihatlah pembicaraan yang akan disebutkan tentang definisi zuhud secara rinci ketika membicarakan "kendala-kendala pengembangan" dalam pasal ketiga dari bab kedua.

3 Al Baladziri, *op.cit*, hlm. 178, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 169.

4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:212), Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 186, Ibnul Syabah, *op.cit* (2:261), dan pentahqiqnya berkata, "Para perawinya *tsiqah*."

berkata, "Sungguh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu bersikap wara'* dari banyak makanan dan minuman yang bagus, dan beliau menghindarkan diri darinya, seraya berkata, 'Sesungguhnya aku takut bila seperti orang-orang yang Allah berfirman dan menegur keras mereka, '*Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya.*" (Al-Ahqaf: 20)[1]

Pertanyaan yang perlu dilontarkan sekarang adalah, apa makna berkurangnya kebaikan dan makna hisab, yang kedua-duanya ditakuti oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* bila beliau memperluas dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik?

Jawaban bagi pertanyaan tersebut dapat kita cermati dengan beberapa poin sebagai berikut:

a. Perihal takut terhadap hisab, maka terdapat pendukungnya dalam hadits Nabawi, yaitu:

   "Bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar* dari rumahnya karena lapar, dan tiba-tiba beliau bertemu Abu Bakar dan Umar yang keluar karena sebab yang sama! Lalu mereka pergi ke rumah seseorang kaum Anshor, maka dia menghidangkan kepada mereka korma, dan menyembelih kambing untuk mereka. Ketika mereka telah selesai makan dan minum, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, '*Sungguh kamu benar-benar akan ditanyakan tentang kenikmatan ini pada hari kiamat! Kamu keluar rumah karena lapar, kemudian kamu tidak kembali hingga kamu mendapatkan nikmat ini.*'"[2]

   An-Nawawi berkata, "Adapun pertanyaan tentang kenikmatan ini, maka Al-Qadhi Iyadh berkata, 'Yang dimaksudkan adalah pertanyaan tentang melaksanakan hak mensyukurinya. Menurut keyakinan kami, bahwa pertanyaan -di sini- adalah pertanyaan tentang keragaman nikmat, pemberitahuan tentang pemberiannya, dan menampakkan kemuliaan dengan penyempurnaannya, bukan pertanyaan yang menyudutkan dan penghisaban. *Wallahu a'lam.*'"[3]

   Atas dasar tersebut, maka takutnya Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap hisab diterapkan kepada takut memperluas mengkonsumsi hal-hal yang baik. Demikian itu adalah sifat orang-orang yang shaleh. Di mana mereka takut

---

1 *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (4:172). Lihat riwayat tersebut dan riwayat-riwayat yang lain serta diskusi tentangnya pada: Ahmad, *op.cit.* hlm. 181, Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an* (22:120), Al-Baghawi, *op.cit* (7:262), Ibnu Athiyah, *op.cit* (5:100-101), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 169, 211, As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur* (6:11-12)

2 Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2038, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 2369

3 *Syarah Shahih Muslim* (7:238), dan bandingkan Al-Qari, *op.cit* (8:75-76)

tidak mampu mensyukuri nikmat, dan tidak pernah menganggap banyak amal shaleh meskipun besar.

b. Adapun takutnya Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap dampak memperluas mengkonsumsi hal-hal yang baik pada pengurangan kebaikan-kebaikannya, dan bersandarnya dengan firman Allah, "*Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya*", maka Al-Hulaimi *Rahimahullah* berpendapat, "Bahwa ancaman dari Allah *Ta'ala* ini meskipun terhadap orang-orang kafir yang melakukan hal-hal yang haram, namun hal yang sama juga dikhawatirkan terhadap orang-orang yang tenggelam dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik meskipun mubah. Sebab orang yang membiasakan demikian itu, maka nafsunya akan condong kepada dunia, sehingga tidak aman bila dia larut dalam segala bentuk kesenangan. Setiap kali dia merespon nafsunya untuk satu bentuk kesenangan, maka nafsunya akan cenderung mendorongnya kepada yang lainnya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menolak keinginan nafsunya sama sekali, dan pintu ibadah menjadi tertutup karenanya. Jika permasalahannya seperti itu, maka tidak jauh bila dikatakan kepadanya, '*Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya.*' Karena itu, tidak seyogianya bila membiasakan nafsu terhadap sesuatu yang menjadikannya condong kepada ketamakan dan kerakusan, hingga kemudian sulit mengendalikannya. Tapi seharusnya sejak awal diarahkan kepada kebenaran. Sebab, itu akan lebih ringan daripada membiasakan kepada kerusakan, kemudian berupaya mengembalikannya kepada kebaikan."[1]

c. Sesungguhnya pengurangan kebaikan disebabkan memperluas konsumsi dalam hal-hal yang baik itu dikuatkan sebagian hadits dan *atsar*, diantaranya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

   "*Tidaklah orang-orang yang berperang di jalan Allah lalu mereka mendapatkan ghanimah, melainkan mereka disegerakan dua pertiga pahala mereka dari akhirat dan tersisa bagi mereka sepertiga; dan jika mereka tidak mendapatkan ghanimah, maka sempurnalah pahala mereka.*"[2]

   Imam An-Nawawi berkata, "Para pejuang itu jika mereka selamat atau mendapatkan ghanimah, maka pahala mereka lebih sedikit daripada

---

1 Al Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman* (5:35). Al-Mundziri, *op.cit* (3:76-76). Bandingkan DR. Yusuf Al-Qardhawi, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 241. Dan, Ibnu Al-Arabi menyebutkan pembicaraan yang mendekati apa yang disebutkan Al-Hulaimi. Lihat, Ibnu Al Arabi, *Ahkam Al-Qur'an* (4:127-126), Al Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (16:188), Ibnu Muflih, *op.cit* (3:202)

2 HR. Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 1906.

orang yang tidak selamat, atau selamat dan tidak mendapatkan ghanimah. Sesungguhnya ghanimah adalah sebanding dengan bagian dari pahala perang mereka. Karena itu, jika mereka mendapatkan ghanimah, maka sesungguhnya mereka telah mempercepat dua pertiga pahala mereka yang berkaitan dengan perang, sehingga ghanimah ini merupakan bagian dari total pahala. Ini sesuai dengan hadits-hadits shahih yang masyhur dari para sahabat, seperti perkataan mereka, "Di antara kami terdapat orang yang meninggal dan tidak makan sedikit pun dari pahalanya, dan di antara kami terdapat orang muncul buahnya, lalu dia memetiknya."[1]

d. Sesungguhnya Allah mengingkari orang yang mengharamkan perhiasan yang dihalalkan Allah, seperti pakaian dengan berbagai jenisnya, dan hal-hal yang baik dari rizki, seperti makanan dan minuman dengan semua bentuknya.[2] Di mana Allah berfirman,

   "Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik?'" (Al-A'raf: 32)

   Atas dasar tersebut, maka mengkosumsi hal-hal yang baik secara intrinsik bukan sebagai bentuk taqarrub dan bukan pula maksiat, namun termasuk hal-hal yang mubah. Akan tetapi tidak memperluas dalam mengkonsumsi hal-hal yang baik bisa menjadi bentuk taqarrub karena dia sebagai jalan kepada sikap zuhud pada dunia, memangkas angan-angan kepadanya, dan mendahulukannya untuk orang lain atas dirinya. Dan yang demikian itu adalah disunnahkan, sedangkan sunnah adalah taqarrub.[3] Sebagaimana memperluas dalam hal-hal yang mubah juga seringkali menyibukkan dari urusan akhirat dan menghalangi seseorang dari pahala mengutamakan orang lain (*itsar*). Bahkan seringkali mendorong kepada dosa disebabkan meninggalkan yang wajib, atau melanggar yang haram.

   Dari keterangan di atas nampak dengan jelas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak meninggalkan perluasan konsumsi hal-hal yang baik karena meyakini bahwa hal-hal yang baik tersebut dilarang dalam syariah, namun beliau lebih mengutamakan untuk menjauhinya agar meraih pahala yang sempurna, tidak tersibukkan dengannya dari akhirat, dan karena berupaya keras agar dapat menyertai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallaahu*

---

1 *Syarah Shahih Muslim* (7:60). Riwayat yang disebutkan oleh An-Nawawi tersebut adalah perkataan Khabbab *Radhiyallahu Anhu*, dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 6448
2 Ibnu Sa'di, *op.cit*, hlm. 250 dengan pengungkapan bebas.
3 Al-Qurthubi, *op.cit* (7:178) dengan pengungkapan bebas.

Anhu di surga, dimana keduanya menempuh jalan zuhud dalam kehidupan kedunya. Maka, Umar menginginkan dengan mempersempit terhadap dirinya untuk dapat mengikuti kehidupan Nabi *Shallallahu Alihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* agar sampai pada tingkatan tersebut,[1] bukan karena ingin mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah *Ta'ala*.

4. Di antara kaidah konsumsi dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah membedakan antara orang-orang yang menjadi teladan dan orang awam. Dimana Umar melarang para tokoh yang menjadi teladan dari sebagian hal yang mubah, yang beliau tidak menuntut orang-orang awam untuk meninggalkannya, dan semakin besar keteladanan maka semakin besar tanggung jawab. Karena itu Umar melarang para gubernurnya dari sebagian hal yang mubah dalam maknanan, pakaian dan kendaraan, karena posisi mereka sebagai teladan bagi rakyat mereka. Lalu bagaimana yang akan beliau lakukan terhadap dirinya sendiri, sedangkan beliau merupakan teladannya para teladan, dan juga teladan bagi umat seluruhnya?!

   Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti tentang begitu kuatnya pengaruh para pemimpin bagi rakyat mereka. Karena itu beliau mengharuskan dirinya pola konsumsi tersebut agar dapat menjadi teladan bagi para gubernurnya dan rakyatnya, namun beliau tidak mengharuskan hal tersebut kepada kaum muslimin pada umumnya. Bahkan beliau memperlonggar terhadap mereka, dan mengutamakan mereka atas dirinya. Kemudian dalam sebagian kondisi, beliau menjelaskan kepada mereka tentang sebab-sebab pengutamaannya terhadap pola konsumsinya, sehingga mereka tidak mengira bahwa demikian itu dilakukan dalam setiap kondisi dan bagi setiap individu. Di antara contoh demikian itu, bahwa ketika beliau mengundang tukang cukur, lalu tukang cukur tersebut mencukur rambut badan beliau dengan pisau, dan beliau melihat manusia memperhatikan kepadanya, maka beliau berkata, "Sesungguhnya ini bukan termasuk sunnah. Akan tetapi karena *nurah* (obat penghilang rambut) termasuk kesenangan, maka aku tidak menyukainya."[2]

---

1 Ini nampak jelas dalam perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika menyebutkan alasan keengganannya memperluas konsumsi, "Sesungguhnya aku bertemu dua sahabatku dan mendampingi keduanya, maka aku khawatir jika aku menyalahi keduanya, aku pun berbeda dengan keduanya dan tidak singgah bersama keduanya di mana keduanya singgah (di surga)." Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 172, dan bandingkan Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Abqariyatu Umar*, hlm. 135.

2 Al Baladziri, *op.cit*, hlm. 229, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 168, Ibnul Abdil Hadi, *op.cit* (2:570), dan Ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa Umar lebat rambutnya. Lalu ketika beliau sedang mencukur rambut, disebutkanlah kepadanya *nurah* (obat perontok rambut), maka beliau berkata, "*Nurah* termasuk kesenangan." Lihat, *Al Mushannaf* (1:105). Sedangkan perkataan beliau, "Bukan termasuk sunnah" maksudnya, bahwa mencukur rambut dengan pisau bukan termasuk sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan, tapi beliau melakukannya ini karena sebab khusus, yaitu tidak menyukai kesenangan dengan memakai *nurah*. Sebagai perbanding demikian itu adalah riwayat yang mengatakan, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di Al Muhashab, dan beliau tidak menjadikannya sunnah." Maksudnya, tidak menjadikannya sunnah yang dikerjakan. Lihat, *Lisan Al Arab*, entri *sunana*.

5. Adapun sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* yang terkadang memperlonggar dirinya dalam konsumsi, maka merupakan bentuk pengajaran bagi uamat bahwa yang dilarang adalah melanggengkan terhadap kesenangan, dan bahwa keengganan tersebut bukan berarti mengharamkan mengkonsumsi hal-hal yang baik. Di mana dalam demikian itu, beliau menyadur dari petunjuk Nabawi. Sebab "tidak dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menolak makanan karena baiknya saja, bahkan beliau juga makan manisan, madu, semangka, dan korma. Hanya saja beliau tidak menyukai mengada-adakan, karena akan menyibukkan kepada kesenangan duniawi dari hal-hal yang penting dalam urusan ukhrawi."[1] [*]

---

1 Al Qurthubi, *op.cit* (7:179) Dan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sesuatu sekali atau beberapa kali untuk mengingatkan diperbolehkannya hal tersebut, dan beliau selalu melakukan yang lebih utama daripada yang demikian itu. Lihat, An-Nawawi, *op.cit* (7:216), Ibnu Hajar, *op.cit* (11:86)

Pasal 3

DISTRIBUSI

Pasal ini dimaksudkan untuk mengkaji hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang distribusi, yang dalam pembahasannya akan dibagi ke dalam empat pokok kajian, yaitu: (1) Makna distribusi dan tujuannya, (2) Politik distribusi, (3) Politik pembagian pemberian, dan (4) Jaminan sosial.

1. Makna Distribusi dan Tujuannya:

a. Makna Distribusi dan Urgensinya

Terdapat perbedaan dalam sistem ekonomi tentang makna distribusi. Di mana kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan khusus, dan memperboleh-kan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah, dan tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut. Sementara ekonomi sosialis -yang kini telah usang- mengabaikan kepemilikan khusus bagi unsur-unsur produksi, dan menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi. Karena itu sistem distribusinya berdasarkan pada prinsip "Setiap individu sesuai tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya," dan berdasarkan pada khurafat perealisasian keadilan pembagian pemasukan bagi tingkatan pekerja yang berlandaskan pada pilar-pilar sosialis.[1]

Pada sisi lain, ekonomi kapitalisme memfokuskan pembagian "pemasukan negara" di antara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga (bagian) unsur-unsur produksi dari "pemasukan negara". Karena itu kapitalisme memutlakkan

1 Lihat, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 253-254, DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *Al-Iqtishad Al-Islami* (3:406), DR. Abdullah Mukhtar Yunus, *Al-Milkiyah fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Dauruha fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 69.

sistem distribusi dengan terminologi "teori harga unsur produksi". Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi *income* di antara individu masyarakat dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali di masa belakangan ini, dan dengan tingkat yang terbatas.[1]

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam maka jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur pruduksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.

Pada sisi lain, distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dari sisi tujuannya, asas ideologi, moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional.[2]

Sesungguhnya berbagai sistem ekonomi memiliki kepedulian tentang problematika distribusi dengan menilainya sebagai problematika ekonomi paling riskan dan menonjol yang dialami oleh berbagai masyarakat dulu dan sekarang, di timur maupun di barat,[3] dan menilai problematika distribusi sebagai cabang dari problematika ekonomi, bahkan sebagai sebab terpenting, jika bukan satu-satunya sebab. Bagaimana tidak demikian, sedangkan 5% dari penduduk dunia menguasai 80% dari seluruh kekayaan dunia?![4] Di mana seorang pakar ekonomi Barat berpendapat bahwa sebab kerugian yang diderita dunia -bahkan masih diderita-adalah berkisarnya kekayaan dan pemusatannya dengan bentuk yang mencolok di tangan beberapa orang yang sedikit jumlahnya.[5]

Sesungguhnya penyelewengan proses distribusi dari jalannya yang benar adalah yang menjadikan manusia menderita akibat buruknya distribusi sumber ekonomi, kekayaan, dan pemasukan, baik dalam tingkat masyarakat regional maupun internasional. Sebab pada tanggal 22 April 1997, perusahaan

---

1 Lihat, DR. Ni'matullah Najib Ibrahim, *Ushul Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 200-201, DR. Shubhi Tadrus Quraishah, DR. Muhammad Al-Aqqad, *Muqaddimah fi Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 242-243. DR. Rif'at Al-'Audhi, *Nazhariyah At-Tauzi'*, hlm. 10-12.
2 Lihat, DR. Muhammad Umar Syabira, *Nahwa Nizham Naqdy Adil*, hlm. 49-52, DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *op.cit* (5:406), DR. Rif'at Al-'Audhi, *op.cit*, hlm. 14-15.
3 Lihat, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *Dirasat fi Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 89.
4 Lihat, Majalah *Al-Mujtama'*, edisi 1142, 20 Syawwal 1415 H. hlm. 42.
5 Yaitu DR. Rafe Batira, salah satu dosen ekonomi di Amerika. Lihat, bukunya, *Al-Kasad Al-Kabir fi At-Tis'inat*, terjemah Masa Az-Za'bi, hlm. 111-112, dan bandingkan DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *op.cit*, hlm. 89.

perdagangan dan keuangan Mariel Lions mengeluarkan kajian yang menjelaskan bahwa kekayaan orang-orang terkaya di dunia meningkat dari 16 trilyun dolar pada tahun 1996 dan hampir menjadi sampai 21 triliun dolar pada akhir abad ini. Jumlah ini sebanding dengan tiga kali lipat seluruh pemasukan 2.3 milyar manusia "termiskin di dunia".[1] Dan pada tahun 1996, Program Pengembangan PBB mengukuhkan penetapan, bahwa dunia dalam masa 15 tahun yang silam menyaksikan pemusatan yang tajam tentang perekonomian antar negara dan dalam setiap negara. Di mana ketetapan PBB ini memperingatkan bahwa kelangsungan pandangan sekarang terhadap pemusatan kekayaan dalam abad yang akan datang akan meletakkan kita di depan raksasa dunia yang asing dengan bentuk yang menyeramkan yang melintasi setiap batas disebabkan perbedaan dalam kekayaan dan pemasukan.[2] Dan ketetapan PBB tersebut menyebutkan, bahwa 358 orang kaya terbesar di dunia mendapatkan keuntungan bersih 760 milyar dalam setiap tahun, atau sebanding pemasukan 45 % penduduk dunia.[3] Dampak sosial dalam pemusatan kekayaan yang berlebihan di dunia ini adalah memperdalam jurang antar negara, dan juga memperdalam jurang antar anggota masyarakat yang satu, bahkan dalam anggota masyarakat dan kelompoknya yang berdampak pada meratanya kemiskinan.[4]

Sesungguhnya sistem ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan keadilan distribusi yang berdampak pada penderitaan masyarakat yang menjadikan kapitalisme sebagai pedoman dalam kehidupan ekonominya. Bahkan kapitalisme mulai menderita krisis yang mendekatkan kepada kehancurannya, di mana dunia mulai mendengar jeritan yang memilukan yang keluar dari ibukota kapatilisme tentang keharusan menempatkan "jalan ketiga"[5] sebagai ganti kapitalisme yang telah nampak tidak mampu menghadapi krisis besar yang diderita oleh dunia di bawah bayang-bayang kapitalisme.

Sedangkan ekonomi sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi tingkatan pekerja seperti yang didalihkan, bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dan kelompoknya, sehingga sistem ini semakin terpuruk, kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir di tanah airnya sendiri; karena dia kontradiksi dengan fitrah manusia, dan berjalan di dalam arus balik kehidupan, sehingga menyeretnya ke bak sampah sejarah.

---

1 Nabil Zaki, *Aldolyah Al-Haimenah ala Al-Alam*, Auraq Asy-Syarq Al-Ausath, edisi 21, Maret-Juni 1988, hlm. 33, saduran dari majalah *Al-Mujtama'*, edisi 1319, Jumadil Akhir 1419 H. hlm. 46.
2 *Ibid*, hlm. 46.
3 *Ibid*, hlm. 46.
4 *Ibid*, hlm. 46.
5 Rambu-rambu jalan ini hingga sekarang tidak jelas batasanya. Lihat makalah tentang jalan ketiga ini yang ditulis oleh DR. Hamid bin Ahmad Ar-Rifa'i di majalah *Al-Mujtama'*, Edisi 1368, Jumadil Akhir 1420 H. hlm. 48.

Karena memperhatikan bahayanya penyelewengan distribusi dari jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, di mana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya nash Al Qur'an dan hadits Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen kepada cara-caranya yang terbaik, dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar. Bahkan nash-nash tersebut mengkorelasikan antara merealisasikan jaminan sosial -yang merupakan cara yang mendasar untuk pengembalian distribusi- dan masuk surga; dan mengkaitkan antara keburukan distribusi dengan masuk neraka. Dimana yang demikian itu merupakan metode terkuat dalam memberikan himbauan dan peringatan.[1]
2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas, diantaranya dengan menjelaskan cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya yang terpenting. Sebagai contohnya, bahwa Al-Qur'an menentukan cara pembagian zakat dengan mendetil,[2] penentuan pembagian *ghanimah* dan *fai'*,[3] kewajiban nafkah kerabat yang membutuhkan dalam harta kerabat mereka yang kaya,4· dan lain-lain.
3. Banyak dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah).[5] Bahkan zakat yang merupakan cara terpenting yang membantu terealisasinya keadilan distribusi dan keadilan sosial di dalam Islam mendapat tempat besar di dalam Islam, yaitu sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam, dan penolakan melaksanakannya merupakan sebab terpenting dalam memeranginya Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* terhadap orang-orang yang murtad.[6]
3. Al Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringanan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas, setelah Allah *Ta'ala* menjelaskan pembagian fai'; di mana tujuan tersebut dijelaskan dengan firman-Nya,

----

1 Lihat, QS. Al-Muddatstsir: 42-44, Al-Haqqah:34, Al-Ma'arij:22, Al-Fajr:17-19, Al-Balad:11-16, Al-Ma'un:1-3, dan hadits sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Aku dan pengasuh anak yatim itu di dalam surga demikian*" dan beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan sedikit di antara keduanya." (HR. Al-Bukhari, dalam *Ash-Shahih*, hadits no 5304)

2 Lihat, QS. At-Taubah: 60

3 Lihat, QS. Al-Anfal: 41, dan Al-Hasyr: 6-10.

4 Lihat, QS. Al-Baqarah: 233 dan tafsirnya oleh Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (3:150)

5 Lihat, DR. Muhammad Anas Az-Zarqa', *Nazhum Al Tauzi' Al Islamiyah*, dalam majalah *Abhats Al Iqtishad Al Islami*, Edisi 1 Vol. 2, Shafar 1404 H. hlm. 40-41.

6 Lihat, *Shahih Al-Bukhari*, hadits no. 1397, 1400, 6925, dan Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (12:290-293)

"Agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu."[1]

5. Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, tema distribusi mendapat porsi besar yang akan dijelaskan di dalam pasal ini, dan perhatian Umar terhadap tema distribusi nampak jelas dalam beberapa hal sebagai berikut:

a. Di antara wasiat beliau untuk umat adalah berlaku adil dalam distribusi, di mana beliau berkata, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal, yang kalian akan selalu dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian."[2] Bahkan beliau mengukuhkan wasiat demikian itu kepada khalifah yang setelahnya dengan mengatakan, "Aku berwasiat kepadanya agar berlaku baik kepada penduduk kota; karena mereka adalah penopang Islam, pengumpul harta negara, dan membuat geram musuh agama; dan agar tidak mengambil dari mereka melainkan kelebihan mereka dan dengan kerelaan mereka. Dan aku berwasiat kepadanya agar belaku baik kepada orang-orang Arab badui; karena mereka adalah asal bangsa Arab, dan materi Islam; dan agar diambil dari kelebihan harta mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Dan aku berwasiat kepadanya tentang orang-orang yang dilindungi Allah dan dilindungi Rasul- Nya (kafir dzimmi), yaitu agar menepati perjanjian mereka, memerangi orang yang mengganggu mereka, dan tidak membebani mereka melainkan sesuai kemampuan mereka."[3]

b. Banyaknya sikap dan ijtihad Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal-hal yang berkaitan dengan distribusi, bahkan beliau menangani sendiri proses distribusi, seperti akan dijelaskan di dalam sub kajian berikut ini.

b. Tujuan Distribusi dalam ekonomi Islam

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.[4] Secara umum, dapat kami katakan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki andil -bersama sistem dan politik syariah yang lainnya- dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam.[5] Di mana tujuan distribusi dalam

---

1 QS. Al-Hasyr:7. Lihat beberapa faidah yang penting tentang makna ayat ini yang disebutkan Syaikh Athiyah Muhammad Salim dalam lanjutan tafsir *Adhwa' Al-Bayan* (8:38-43).
2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:438), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (10:227), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzu Al-Ummal* (5:807)
3 Dari hadits panjang yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 3700.
4 Penjelasan beberapa sisi politik tersebut akan disebutkan pada sub kajian no. 2 dalam pasal ini.
5 Di antara masalah penting yang seyogianya dicermati bagi para pengkaji ilmu-ilmu syariah, baik dalam bidang politik, ekonomi, informasi, pengajaran, maupun kemiliteran, dan lain-lain, adalah bahwa syariat Islam dalam pengaturannya terhadap berbagai bidang kehidupan yang beragam itu membentuk politik hukum yang umum, dimana tujuan universalnya adalah melindungi lima tujuan syariah, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini sesuai dengan sistem distribusi, karena dia andil dalam melindungi kelima tujuan tersebut. Dan demikian itu akan nampak jelas lagi ketika mencermati beberapa masalah distribusi yang akan disebutkan dalam pasal ini.

ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berikut ini penjelasan hal-hal yang terpenting dari beberapa tujuan tersebut:[1]

Pertama: **Tujuan Dakwah**

Yang dimaksudkan dakwah di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Di antara contoh paling jelas dalam hal tersebut adalah bagian muallaf di dalam zakat. Di mana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat imannya, atau keislaman orang yang sepertinya, atau kebagusannya dalam jihad atau membela kaum muslimin.[2] Sebagaimana sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.[3]

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman,

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۝ [البقرة:٢٦٥]

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka." (Al-Baqarah: 265)

Artinya, bahwasanya orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena Allah *Ta'ala* itu berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya.[4]

Kedua: **Tujuan Pendidikan**

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم ۝ [التوبة:١٠٣]

----

1 Tentang tujuan distribusi, lihat DR. Muhammad Anas Az-Zarqa', *op.cit.* hlm. 34-40, DR. Syauqi Dunya, *An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah Min Manzhur Islami*, hlm. 184-188, DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (2:851-914). Dan bagi mayoritas tujuan tersebut terdapat substansinya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, yang akan terlihat jelas dalam beberapa sub kajian berikut ini.

2 Al Qasimi, *Mahasin At-Ta'wil* (5:440-441)

3 Di antara contoh hal itu, bahwa para mujahid yang berjuang untuk menyampaikan dakwah Islam dan menghilangkan hambatan-hambatan dari jalannya adalah memiliki bagian yang terbagus dari sumber tersebut. Sebagaimana dia juga akan dapat menginfakkan dari sumber tersebut kepada para pengajar dan ahli Al Qur'an yang mengajarkan hukum-hukum Islam kepada manusia.

4 Lihat, Asy Syaukani, *Fathul Qadir* (1:485) Ini adalah beberapa contoh dampak dakwah bagi distribusi, dan yang semestinya adalah lebih luas daripada yang telah disebutkan.

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*" (At-Taubah: 103)

Artinya, bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat memberikan para pemberinya dari dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan di akhirat.[1]

Secara umum, bahwa distribusi dalam prespektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.
2. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri (egois).

Ketiga: Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
2. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
3. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai contoh, bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah yang miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman. Akan tetapi keadilan distribusi akan menghindarkan terjadinya hal tersebut, yang karenanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin secara bersama mendapatkan manfaat dari keadilan distribusi.[2]
4. Keadilan dalam distribusi, dan mencakup:
   a. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan.
   b. Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi.
   c. Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.[3]

---

1 Lihat, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, hlm. 308.
2 Lihat, DR. Abdullah Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *op.cit*, hlm. 89-90.
3 Di antara para ekonom terdapat yang membaurkan antara keadilan dalam distribusi dan persamaan di dalamnya. Padahal telah maklum, bahwa keadilan itu berarti mempersamakan antara hal-hal yang sama, dan membedakan antara hal-hal yang berbeda.

Keempat: **Tujuan Ekonomi**

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis yang penting. di mana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini:

1. Pengembangan harta dan pembersihannya; karena pemilik harta ketika manginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi; seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang, atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah *Ta'ala* menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang barhutang, dan bagian bagi hamba sahaya. Dan, di antara yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah yang tercakup dalam sistem distribusi ekonomi Islam tentang cara-cara motivasi; di mana orang yang melakukan kebaikan diberikan pahala, sedangkan orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan siksa. Demikian pula memperhatikan kemampuan dan kemahiran ketika distribusi, adalah yang dapat mendorong individu-individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dan kualitas kerja.[1]
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu, kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan[2]
4. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi, sebagai contohnya dapat kita cermati beberapa hal berikut ini:
   a. Ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat

---

1 Beberapa contoh hal tersebut akan dipaparkan ketika membicarakan politik pembagian pemberian.
2 *Ibid*, hlm. 86. Dan sebelumnya telah disebutkan tentang kaidah-kaidah konsumsi dan batasan-batasannya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*.

menjadi bertambah. Sebab pemanfaatan orang-orang miskin terhadap harta tersebut akan menjadi -pada umumnya- lebih besar daripada kemanfaatan harta tersebut masih berada di tangan orang yang kaya.

b. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang diterlantarkan atau buruk penggunaannya.

c. Dari politik distribusi dapat diambil manfaat dalam memotivasi individu-individu untuk melakukan sebagian kegiatan yang diharapkan. Di antara contoh demikian itu adalah motivasi Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap orang yang beternak kuda dan mengembangkannya di daerah taklukan, dimana beliau memberikan tanah kepada orang yang beternak kuda dan mengembangkannya di sana, karena memperhatikan kebutuhan kegiatan tersebut di daerah taklukan.

2. Politik Distribusi

Agar politik distribusi dapat sukses, menyeluruh, dan merealisasikan tujuan-tujuannya dengan brilian, maka seyogianya mencakup tiga hal yang sangat mendasar, yaitu:

a. Manajeman kepemilikan,
b. Pendistribusian pemasukan, dan
c. Pengembalian distribusi pemasukan.

Sesungguhnya sistem ekonomi konvensional hanya memfokuskan sebagian sisi-sisi tersebut, dengan mengambil sebagiannya dan mengesampingkan sisi yang lain. Sebab, kapitalisme -seperti telah disebutkan- memberikan individu hak kepemilikian, dan menilai kepemilikan khusus sebagai pedoman dasar, sedangkan kepemilikin umum sebagai pengecualian, yaitu ketika kondisi mengharuskan penguasaan negara terhadap kegiatan tertentu. Sebagaimana kapitalisme juga hanya melihat pasar sebagai alat yang mencukupi bagi perealisasian keadilan dalam distribusi pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan tidak ikut campur tangan terhadap pengembalian distribusi, melainkan pada masa belakangan di bawah tekanan kamanusiaan, ekonomi dan politik, lalu kapitalisme menggunakan sebagian perangkat politik ekonomi untuk merealisasikan pengembalian distribusi pemasukan.[1]

---

1 Lihat, DR. Shalahuddin Namiq, *An-Nazham Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 41-42, DR. Rif'at Al-'Audhi, *op.cit*, hlm. 261-262.

Sementara dalam sistem sosialisme yang kini telah usang, maka negara memiliki sarana-sarana produksi, dan menilai kepemilikan khusus sebagai pengecualian yang diakui sistem dengan hukum darurat sosial. Karena itu, sosialisme berpendapat bahwa distribusi harus sesuai semboyan, "Setiap individu sesuai tingkat kemampuannya, dan setiap individu sesuai tingkat kebutuhannya". Dan di sana, tidak ada perhatian pengembalian distribusi, melainkan penggunaan sebagian perangkat politik ekonomi untuk mempengaruhi bidang-bidang yang tidak masuk di bawah kekuasaan umum negara, yaitu bidang-bidang yang sangat terbatas.[1]

Adapun dalam ekonomi Islam, maka politik distribusi memperhatikan semua tiga sisi tersebut, dan menilai setiap sisi sebagai asas yang menjadi keharusan agar proses distribusi dapat adil, dan setiap sisi tersebut sebagai landasan bagi yang setelahnya. Sebab, manajeman yang benar bagi kepemilikan merupakan asas bagi distribusi yang benar bagi pemasukan, dan pengembalian distribusi sebagai sarana untuk menyelesaikan kekurangan dalam distribusi pemasukan. Di mana hal itu akan nampak jelas ketika membicarakan ketiga sisi tersebut dalam prespektif ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, seperti berikut ini:[2]

a. Manajemen Kepemilikan

Sistem manajemen kepemilikan memiliki dampak yang sangat nyata terhadap proses distribusi, bahkan merupakan asas yang menjadi landasan bagi yang lainnya; maksudnya, keadilan dalam distribusi tidak mungkin terealisasi jika terdapat kerancuan dalam sistem kepemilikan.

Pembicaraan tentang manajeman kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah bercabang-cabang dan panjang, sehingga tidak mungkin jika disebutkan seluruhnya dalam sub kajian ini yang bertujuan mengetahui apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang manajeman kepemilikan, dan memperhatikan keadilan distribusi dalam hal tersebut.

Sesungguhnya manajemen kepemilikian mencakup dua hal, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan sistem penentuan jumlah yang mungkin dimiliki seseorang dari sumber-sumber bumi (sumber umum).

Kedua, berkaitan dengan penentuan kaidah-kaidah dalam menggunakan miliki kahusus, dan tujuan dari penetapan kaidah-kaidah tersebut, yaitu

---

1 Lihat, DR. Rifat Al-'Audhi, *op.cit*, Hlm. 285, 291, DR. Abdul Karim Kamil Abdul Kazhim, *An-Nazhar Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 141.
2 Pembicaraan tentang pengembalian distribusi akan dilakukan pada sub kajian no. 4 dengan tema: Jaminan Sosial.

kebenaran penggunaan setiap individu terhadap harta yang mereka miliki. Di mana penggunaan harta tersebut harus merealisasikan kemaslahatan mereka dan kemaslahatan orang-orang lain yang memiliki hak dalam harta tersebut. Sebagaimana kaidah-kaidah tersebut bertujuan mencegah setiap bentuk perbuatan yang membahayakan pemilik harta atau membahayakan orang lain, dan berdampak negatif dalam proses distribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung; seperti muamalah riba, menimbun, menipu, curang, berlebih-lebihan dan pelit. Secara ringkasnya, bahwa kaidah-kidah tersebut bertujuan agar cara-cara mendapatkan kepemilikan harus benar menurut syariah, dan penggunaannya juga harus sesuai syariah.

Sesungguhnya membicarakan kaidah-kaidah kepemilikan khusus di dalam ekonomi Islam merupakan pembicaraan yang bercabang-cabang dan panjang, di mana telah terdapat beberapa desertasi doktor yang secara khusus menulis hal tersebut,[1] dan telah kami sebutkan juga bagian kaidah-kaidah tersebut ketika membicarakan kaidah-kidah produksi dan kaidah-kaidah konsumsi di dalam kedua pasal yang sebelumnya. Sebagaimana juga akan disebutkan pembicaraan kaidah-kaidah lain ketika membicarakan "pengawasan kegiatan ekonomi" di dalam pasal pertama dari bab ketiga nanti, *insya Allah*.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka pembicaran dalam sub kajian ini difokuskan pada penjelasan hal-hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang sisi pertama dari dua sisi manajeman kepemilikan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah penentuan jumlah atau laus tanah yang dapat dimiliki individu, dengan urutan kajian sebagai berikut:[2]

1. Bumi merupakan salah satu unsur produksi terpenting. Bahkan dalam satu fase dari beberapa fase perkembangan pemikiran ekonomi konvensional, bumi dinilai sebagai sumber satu-satunya bagi kekayaan. Dan sampai saat ini, bumi masih menempati posisi penting di antara unsur-unsur produsksi, dan dalam kajian problematika distribusi yang menjadi perhatian para ekonom, baik dari sisi kepemilikannya maupun sisi penghasilannya.

---

1 Teori distribusi dalam Islam tidak mungkin dipahami dengan pemahaman yang benar dan intergral kecuali dengan mengetahui teori ekonomi Islam secara lengkap, dan yang seyogianya dipahami juga dalam prespektif pengetahuan politik umum dalam syariah. Di antara hal itu adalah mengetahui kaidah-kaidah kepemilikan khusus. Dimana telah terdapat kajian-kajian khusus tentang kepemilikan khusus dan kaidah-kaidahnya ini, seperti desertasi doktor dengan tema *Quyud Al-Milkiyah Al-Khashah*, karya DR. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Mushlih. Sebagaimana kaidah-kaidah tersebut juga telah dipaparkan oleh DR. Abdussalam Al-Ibadi dalam desertasi doktornya dengan judul: *Al-Milkiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, khususnya dalam jilid kedua dari tiga jilid desertasi tersebut.

2 Kajian di sini akan dibatasi pada sisi-sisi yang universal, sedangkan rincian lebih banyak tentang hal tersebut akan disebutkan di dalam pasal kedua dari bab kedua nanti, *insya Allah*.

Sungguh dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, bumi mendapat perhatian besar, terutama setelah meluasnya wilayah taklukan dan penguasaan kaum muslimin terhadap bumi subur di daerah-daerah taklukan.[1] Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki ijtihad tentang manajemen kepemilikan lahan tanah tersebut, mengeksplorasinya dengan cara yang merealisasikan keadilan dalam distribusi, dan menjamin hak-hak kaum muslimin di bumi tersebut pada masa itu dan masa mendatang. Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* menolak membagi bumi tersebut di antara orang-orang yang menaklukkan, di mana keinginan keras terhadap keadilan distribusi merupakan sebab terpenting dari penolakan tersebut. Dalam hal ini Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Demi Dzat yang diriku dalam genggaman-Nya! Kalau bukan karena aku khawatir meninggalkan manusia yang datang belakangan miskin dan tidak memiliki sesuatu, maka tidaklah ditaklukkan pada masaku suatu daerah melainkan aku akan membaginya sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagi Khaibar. Akan tetapi aku meninggalkannya sebagai simpanan bagi mereka yang akan mereka baginya."[2] Dalam riwayat lain disebutkan, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin membagi tanah yang ditaklukkan, maka Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* berkata kepadanya, "Jika kamu membaginya, maka penghasilan besar di tangan kaum, kemudian mereka menghabiskan, lalu hal tersebut menjadi milik laki-laki dan perempuan, kemudian datang setelah mereka kaum yang memenuhi Islam dan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun; maka perhatikanlah perkara yang mencukupi generasi pertama mereka dan generasi akhir mereka."[3]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperbolehkan kepemilikan lahan yang luas dari tanah mati (bukan milik seseorang dan bukan tanah rampasan perang), agar tidak terjadi kerancuan dalam manajemen distribusi. Di antara contoh hal itu, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menulis surat untuk Jarir kepada Utsman bin Hanif, yang di dalamnya disebutkan, "Maka aku memutuskan tanah untuk Jarir bin Abdullah sesuai kadar yang mencukupi

---

1 Di antara bumi tersebut adalah bumi "hitam". Dinamakan demikian itu karena banyaknya pohon dan tanaman yang terdapat padanya. Sebutan ini dimutlakkan pada wilayah yang ditaklukkan kaum muslimin di Irak. Lihat, Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, entri *sawada*, dan Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahabi Al-Baghdadi, *Fiqh Al-Muluk wa Miftah Al-Rataj Al-Marshad ala Khizanah Kitab Al-Kharaj* (1:204)

2 HR. Bukhari, *Al-Maghazi*, hadits no. 4235, dan bandingkan hadits no. 4236, 3334, dan Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 3020.

3 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 64-65, dan bandingkan Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 3020, Ibnu Hajar, *op.cit* (6:259) Juga terdapat riwayat lain yang di dalamnya disebutkan, "*Ketika kaum muslimin menaklukkan bumi hitam, mereka berkata kepada Umar, 'Bagikanlah dia di antara kami, karena kamilah yang menaklukkannya dengan pedang,' Maka Umar menolak permintaan tersebut dan berkata, 'Lalu apa bagi orang-orang yang datang setelah kalian dari kaum muslimin?'*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Maka Umar berkata, 'Tidak! Ini adalah modal harta. Akan tetapi aku menahannya dalam masa yang berjalan pada mereka dan pada kaum muslimin.*" Lihat riwayat tersebut dan beberapa riwayat yang lain di dalam kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid, hlm. 62-68. Dan, pembicaraan tentang tanah "hitam" ini akan dirincikan dalam pasal kedua dari bab kedua nanti, *insya Allah*.

kebutuhan pokoknya, tidak kurang dan tidak lebih!"[1] Bahkan Umar menolak pengkaplingan tanah kepada individu dalam jumlah besar sebelum beliau menjadi khalifah. Sebagai bukti demikian itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* memutuskan kapling tanah bagi Thalhah bin Ubaidullah *Radhiyallahu Anhu*, dan menulis surat untuknya tentang tanah tersebut dan mempersaksikan kepada manusia, termasuk Umar. Kemudian Thalhah membawa surat tersebut kepada Umar dan berkata, "Tanda tanganlah terhadap ini!" Umar berkata, "Aku tidak akan tanda tangan! Apakah tanah ini bagimu dan orang lain tidak?!" Maka Thalhah kembali seraya marah, dan pergi kepada Abu Bakar dan berkata, 'Aku tidak mengerti, apakah kamu yang menjadi khalifah ataukah Umar?" Abu Bakar menjawab, "Bahkan Umar, akan tetapi dia menolak!"[2]

Pada sisi lain, bahwa Umar mengkaitkan antara luas kapling tanah dengan jumlah manusia dan kebutuhan mereka. Sebagai bukti hal tersebut adalah perkataannya kepada Bilal bin Harits ketika menarik darinya tanah di Al-Aqiq yang tidak mampu dikelolanya, "Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah menolak sesuatu pun yang beliau dimintanya, dan kamu meminta kepada beliau agar memberimu Al-Aqiq, lalu beliau memberikannya kepadamu. Sebab, manusia ketika waktu itu sedikit, dan tidak ada kebutuhan bagi mereka, namun sekarang penduduk Islam telah banyak dan mereka membutuhkan!"[3]

Sesungguhnya pengaplingan tanah dan menghidupkan tanah mati merupakan dua sarana untuk pengembangan sumber bumi (alam) yang terlantar, dan keduanya memiliki dampak dalam proses distribusi begi kemaslahatan orang-orang yang mengeksplorasi sumber-sumber bumi yang terlantar, atau menambahkan hasilnya.[4] Dan agar pengaplingan dan menghidupkan lahan mati harus dapat merealisasikan tujuan pengembangan sumber-sumber yang tidak produktif dengan tingkat yang sebesar mungkin, dan menghindari dampak negatif apa pun terhadap keduanya dalam keadilan distribusi, maka dibuatlah kaidah-kaidah untuk menghidupkan lahan mati dan pengaplingan; di antaranya yang terpenting, bahwa jumlah lahan mati yang dieksplolarasi harus dalam batas kebutuhan, dan seseorang yang mendapatkan bagian lahan tersebut memiliki kemampuan dalam

---

1 Ath-Thabari, *Tarikh Ar-Rasul wa Al-Muluk* (4:414), *Al-Maqrizi, Al-Khuthath Al-Maqriziyah* (1:182)

2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:472), Abu Ubaid, *op.cit*, hm. 245, Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al-Amwal* (2:623) Dan terdapat riwayat lain yang menjelaskan bahwa kisah tersebut bersama Uyainah bin Hashan, dan di dalamnya terdapat sedikit perbedaan dari kisah Thalhah. Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hm. 290, Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al-Amwal* (2:623), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:259)

3 As-Samhudi, *Wafa' Al-Wafa' bi Akhbar Al-Mushthafa* (3:1043), dan akan disebutkan pembicaraan tentang tema ini secara rinci di dalam pasal kedua dari bab kedua nanti, *insya Allah*.

4 Lihat, DR. Muhammad Anas Az-Zarqa', *op.cit*, hlm. 12

mengeksplorasi dan mengelolanya sesuai bentuk yang diharapkan. Di mana sebagian ekonom berpendapat bahwa diperbolehkannya mengeksplorasi sumber-sumber bumi harus terikat dengan perealisasian tingkat minimal keuntungan yang cukup untuk merangsang para penggarap yang sama dengan perasaan dalam mengembang-kan sumber-sumber tersebut.[1]

Pada sisi lain, bahwa manajemen pengkaplingan dan upaya menghidupkan lahan mati dapat dilakukan dengan bentuk yang memberikan saham dalam merealisasikan keadilan distribusi, yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk memanfaatkan tanah yang mati dan membantu mereka dalam mengeksplorasinya.

Di antara yang berkaitan dengan manajemen kepemilikan tanah adalah tema: Ash-Shawafi; yaitu bentuk tanah di daerah taklukan. Tanah ini pada umumnya telah digarap, dan pemiliknya diusir darinya karena kalah perang. Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan tanah ini menjadi milik baitul mal dan hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi terkadang beliau mengkaplingkan sebagian dari tanah ini kepada orang yang dalam pengaplingannya terdapat kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya, atau bagi orang-orang memiliki kebutuhan. Di mana tidak samar lagi tentang dampak distribusi dalam menjadikan tanah tersebut sebagai milik negara dan mengembangkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin.[2]

3. Di antara cara pengaturan kepemilikan tanah mati adalah *al-hima*, yaitu larangan pengelolaan tanah mati sebagai hak milik, agar tanah tersebut tetap sebagai tanah bebas untuk tumbuhnya rumput dan penggembalaan ternak.[3]

Adapun pengaturan tanah larangan (*al hima*) ini mencakup dua sisi:

Pertama, larangan individu memiliki tanah larangan khusus. Sebab demikian itu kontradiksi dengan prinsip kebersamaan kaum muslimin dalam sumber-sumber bumi. Di mana larangan seperti ini disebutkan dalam hadits Nabawi, "*Tidak ada hak pelarangan melainkan bagi Allah dan Rasul-Nya.*"[4] Artinya, tidak ada tanah larangan melainkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya bagi orang-orang fakir dan orang-orang msikin, dan bagi kemaslahatan seluruh kaum muslimin; bukan seperti yang dilakukan masyarakat pada

---

1 *Ibid*, hlm. 13

2 Lihat, Abu Yusuf, *Kitab Al Kharaj*, hlm. 125-126, Qudamah bin Ja'far, *Al Kharaj wa Shina'ah Al Kitabah*, hlm. 217, Abdul Mahdi Al-Mishri, *Al Ardhu Al Kadiimah li Ad Daulah fi Al Islam, Ardhu Ash-Shawafi*, hlm. 51-54. Dan akan disebutkan rincian pembicaraan *Ash Shawafi* ini di dalam pasal kedua dari bab kedua nanti, *insya Allah*.

3 Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 212.

4 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 2370, dan lihat Abu Ubaid, *opcit*, hlm. 271.

masa jahiliyah dimana orang yang terhormat mendominasi tanah larangan untuk dirinya sendiri.[1]

Kedua, penanganan pemerintah dalam melindungi sebagian tanah mati untuk kemaslahatan yang sesuai syariah.

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat beberapa sikap beliau yang mencakup pengaturan tanah larangan dari kedua sisi tersebut. Di antaranya adalah riwayat Zaid bin Aslam dari ayahnya, ia berkata,

"Bahwa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* mempekerjakan mantan hamba sahaya yang bernama Hunay di tanah larangan, seraya berkata, 'Wahai Hunay, hindarkanlah tanganmu dari menzhalimi kaum muslimin, dan takutlah terhadap orang yang terzhalimi; karena sesungguhnya doa orang yang terzhalimi dikabulkan Allah. Masukkanlah pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit; dan serahkanlah kepadaku tentang urusan ternak Ibnu Auf dan ternak Ibnu Affan, karena jika ternak keduanya mati, keduanya akan kembali ke ladang korma dan pertanian, sedangkan pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit jika ternak mereka mati, maka mereka akan datang kepadaku dengan anak-anak mereka, lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Apakah aku meninggalkan mereka begitu saja?! Sungguh kamu tidak layak sebagai bapak! Sebab air dan rumput lebih mudah bagiku daripada emas dan perak!' Demi Allah, sungguh mereka akan berpendapat bahwa aku menzhalimi mereka. Sesungguhnya daerah ini adalah daerah mereka. Mereka berperang padanya dalam masa jahiliyah, dan mereka Islam padanya dalam masa Islam. Demi Dzat yang diriku di dalam genggaman-Nya, kalau bukan karena harta yang aku pikulnya di jalan Allah, maka aku tidak akan melarang mereka sedikit pun dari negeri mereka!'"[2]

Dalam riwayat ini nampak beberapa tujuan distribusi sebagai berikut:[3]

a. Mencermati keadilan dalam memanfaatkan tanah mati, yaitu dengan cara mendahulukan orang-orang yang membutuhkan dalam memanfaatkan tanah larangan, dan menjelaskan bahwasanya keterhalangan mereka dari hal tersebut sebagai bentuk kezhaliman kepada mereka. Karena itu Uamr *Radhiyallahu Anhu* memperingatkan mantan hamba sahayanya dari kezhaliman, dan berkata kepadanya, "Dan hindarilah doa orang yang terzhalimi!"

---

1 Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 243.
2 HR. Malik, *Al-Muwaththa'* (2:1003), Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 3059, Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, hadits no. 2184.
3 Akan disebutkan beberapa makna lain tentang manfaat distribusi, di dalam Pasal Kedua dari Bab Kedua nanti, *insya Allah*.

b. Tanah larangan memiliki andil dalam merealisasikan keseimbangan dalam pembagian pemasukan dan kakayaan di dalam masyarakat muslim; yaitu dengan cara pengkhususan sumber-sumber ekonomi antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Sebab, jika orang-orang yang kaya mampu memanfaatkan tanah mati dengan menghidupkannya, maka tanah larangan merupakan cara bagi pemanfaatan orang-orang miskin dari tanah mati, dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasinya dalam hal-hal yang bermanfaat bagi mereka.

c. Larangan membuat tanah larangan khusus. Di antara bukti demikian itu adalah riwayat yang mengatakan, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* menerima berita bahwa gubernurnya di Yaman, Ya'la bin Umayah membuat tanah larangan khusus bagi dirinya, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* memecatnya dan memerintahkannya untuk berjalan kaki ke Madinah.[1]

Sesungguhnya para kabilah pada masa jahiliyah menentukan lahan yang luas dari tanah mati untuk diri mereka dengan mendalihkan keberhakan mereka kepadanya dan melarang orang lain darinya, bahkan berperang untuk melindunginya. Karena itu ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan sebagian tanah mati sebagai tanah larangan, maka sebagian kabilah menentang hal tersebut. Mereka ingin menguasai tanah larangan tersebut dan mengesampingkan orang lain dengan dalih bahwa tanah itu daerah mereka dan mereka lebih utama dengannya. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini daerah kami! Kami berperang padanya dalam masa jahiliyah, dan kami masuk Islam padanya dalam masa Islam. Atas dasar apa engkau melarangnya?!" Maka Umar menundukkan kepala dan berdesah seraya memegang jenggotnya -di mana beliau jika mengalami kesulitan suatu perkara, maka beliau memegang jenggot dan berdesah- kemudian berkata, "Harta adalah harta Allah, dan manusia adalah hamba-hamba Allah. Demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawabku di jalan Allah, maka aku tidak akan melarang sejengkal pun dari bumi!"[2]

Dalam riwayat di atas nampak jelas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak merespon permintaan kaum tersebut, dan menilai bumi tersebut milik hamba-hamba Allah semuanya, seraya menjelaskan bahwa beliau tidak melarangnya melainkan untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

Dan di antara bukti larangan memiliki tanah larangan khusus, dan bentuk

---

1 Lihat, Ibnu Abdil Barr, *Al-Isti'ab* (3:662-663), Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (6:539), As-Samhudi, *op.cit* (3:1088)
2 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 310, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (6:205)

upaya apa pun untuk membentangkan kekuasaan terhadap bumi mati dan menguasainya sendiri dengan mengesampingkan orang lain, adalah riwayat yang mengatakan, bahwa Abu Sufyan berdiri di teras rumahnya dan memukul tanah dengan kakinya seraya berkata, "Dataran tinggi! Sesungguhnya tanah itu memiliki dataran tinggi! Ibnu Farqad menganggap bahwa aku tidak mengerti hakku dari haknya. Aku memiliki tanah putih Marwah (maksudnya, yang tidak bertanaman -pent.), dan dia memiliki tanah hitamnya (maksudnya, daerah marwah yang bertanaman -pent.) Dan aku memiliki apa yang ada di antara ini dan ini!" Lalu hal tersebut sampai kepada Umar bin Al-Khathab, maka beliau berkata, "Dia bohong! Tidak seorang pun memiliki melainkan apa yang diliputi oleh temboknya."[1]

Dari beberapa riwayat tersebut di atas, nampak jelas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadikan tanah larangan pada sebagian tanah mati yang terdapat tumbuh-tumbuhan dengan tanpa dikelola oleh siapa pun, dan mengkhususkan tanah tersebut untuk onta zakat dan kuda para mujahidin, seraya mengizinkan orang yang miskin untuk menggembala ternaknya di sana karena kasihan kepadanya. Dan, beliau juga tidak memperbolehkan seseorang untuk membuat tanah larangan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana beliau juga tidak memperbolehkan seseorang dari kalangan para pemilik kekuasaan untuk mengekspolitasi tanah larangan imam untuk kemaslahatannya.[2]

Sungguh diperbolehkannya larangan tanah khusus memiliki banyak mudharat yang besar, diantaranya kezhaliman ekonomi yang mencekam yang menimpa orang-orang yang memiliki harta sedikit ketika diperbolehkannya larangan khusus, dimana para pemilik banyak harta dan pemilik kebijakan akan menguasai tanah mati dan menghalangi orang-orang miskin dan kelompok masyarakat yang memiliki sedikit harta darinya. Demikian itu nampak jelas dalam "mudharat yang menimpa para petani kecil di Inggris akibat diperbolehkannya larangan khusus; di mana pelarangan tanah yang semestinya bebas untuk umum ini hanya bagi pihak pemilik modal besar -untuk menggembalakan kambing mereka yang berjumlah banyak- berdam-

---

1 Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (4:47), As-Sunan (2:75), Al-Azraq, *Akhbar Makkah* (2:164-165), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:245) dan *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (4:530-531). Nampaknya, bahwa Abu Sufyan bermaksud dengan demikian itu bahwa dia memiliki kebesaran yang tidak terdapat seorang pun yang bisa melarangnya dari apa yang dia inginkan.

2 Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (6:204). Di antara contoh larangan terhadap orang-orang yang memiliki kebijakan dari mengeksploitasi tanah larangan adalah sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap putranya, Abdullah ketika dia menggembalakan ontanya di tanah larangan, lalu ketika telah gemuk dibawa ke pasar. Demikian itu karena ketika Umar melihat onta gemuk di pasar, beliau berkata, "Milik siapakah onta ini?" Lalu dijawab, "Milik Abdullah bin Umar." Maka Umar bekata, "Bagus, bagus! Putra Amirul Mukminir!" Ibnu Umar berkata, "Maka aku datang kepadanya dengan lari kecil, lalu berkata, "Ada apa denganmu, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Onta siapa ini?" Ia berkata, "Onta kurus yang aku beli, lalu aku kirimkannya ke tanah larangan untuk mencari apa yang dicari kaum muslimin. Maka mereka berkata, "Gembalakanlah untanya putra Amirul Mukminin! Berilah minum untanya putra Amirul Mukminin!" Maka Umar berkata, "Wahai Abdullah, hitunglah modal hartamu, dan jadikanlahlah yang selebihnya di baitul mal kaum muslimin!" Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* (6:243), dan lihat, Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 187.

pak pada tercabutnya para petani kecil dari hak penggunaan tanah tersebut untuk menggembalakan kambing mereka yang sedikit; sehingga demikian itu berdampak -selama dua abad ke-17 dan ke-18 M- pada kehilangannya para petani kecil dari sumber penghidupan mereka, kemudian pengusiran mereka dari tanah tersebut, lalu mereka melakukan protes lebih dari sekali, namun pergerakan pelarangan tanah tersebut terus berjalan, sehingga melemparkan mereka ke kota-kota untuk mencari pekerjaan."[1]

4. Air memiliki peran besar dalam kehidupan perekonomian, dan seluruh kehidupan terkait dengannya; karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* menciptakan segala sesuatu berkaitan dengan air, dan menjadikan air sebagai milik bersama di antara manusia. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api."*[2]

   Dalam mengomentari hadits tersebut, Ibnul Qayyim berkata, "Secara hukum asalnya, Allah *Ta'ala* menciptakan air untuk kepentingan bersama di antara manusia dan hewan, dan menjadikannya minuman bagi mereka. Karena itu tidak terdapat seseorang yang lebih istimewa dengannya daripada orang yang lain, meskipun dia mendirikan bangunan di atasnya."[3]

   Pada masa sekarang telah terjadi dan akan terjadi problem yang berkelanjutan antar negara disebabkan perbedaannya tentang cara pendistribusian air yang menjadi milik bersama di antara mereka, dan manusia menjadi mendengar dan membaca bahwa perang yang terjadi antar negara seringkali karena perang air.[4]

   Sesungguhnya kepemilikan air dalam syariat Islam telah diatur dengan mendetil untuk merealisasikan pemanfaatan sebesar mungkin terhadap sumber air dan mencegah terjadinya kerancuan dalam pendistribusiannya, atau menimbunnya, atau buruk dalam penggunaannya.[5]

   Dan, dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat beberapa hal penting yang berkaitan pengaturan kepemilikan sumber air dan pengaturan

---

1 DR. Muhammad Anas Az-Zarqa', *op.cit*, hlm. 11-12 dengan pengungkapan bebas, dan akan disebutkan beberapa sisi lain bagi tema ini ketika membicarakan jaminan sosial, di dalam sub kajian no. 3 dalam pasal ini, dan ketika membicarakan pengembangan sumber-sumber bumi, di dalam pasal pertama dari bab kedua nanti, *insya Allah*.

2 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 22573, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 3477, dan sanadnya shahih seperti dikatakan oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 1552, dan dia berkata, bahwa redaksi, "*Manusia bersekutu dalam tiga hal ...*" adalah *dha'if*.

3 *Zadul Ma'ad* (5:793) Di antara yang layak disebutkan di sini: bahwa "fuqaha" membagi air ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, apa yang dialirkan oleh Allah di sungai dan mata air; maka dia termasuk kepentingan umum, dan tidak boleh dimiliki sama sekali. *Kedua*, apa yang didapatkan oleh manusia dari mata air dan sumur; maka bagi pemiliknya boleh mengambil darinya sesuai kebutuhannya dan kebutuhan ternaknya dan tanamannya; dan dia harus menyerahkan yang selebihnya untuk minum orang lain, minuman ternak mereka, dan untuk tanaman mereka dengan tanpa imbalan. *Ketiga*, air yang dikemas dalam bejana dan yang seperti nya, maka air ini dimiliki oleh pengemasnya, dan dia memiliki hak menggunakannya dengan mencegah orang lain atau menjual." Lihat, Al Mawardi, *op.cit*, hlm. 235-241, Ibnul Qayyim, *op.cit* (5:797-807).

4 Lihat, sebagai contoh, DR. Samir Mukhaimar dan Khalid Hijazi, *Azmah Al-Miyah fi Al-Manthiqah Al-Arabiyah*, hlm. 198-206, Nabil Faris, *Harbu Al-Miyah fi Asy-Syarq Al-Ausath*, hlm. 9-18 dan 235.

5 Lihat rincian hal tersebut pada: DR. Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit* (1:360-371), DR. Abdullah Al-Bar, *Milkiyah Al-Mawarid Al-Thabi'iyah fi Al-Islam*, hlm. 531 dst.

pengeksplorasiannya. Di antara contoh demikian itu adalah, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwasanya air -pada dasarnya- adalah milik bersama di antara kaum muslimin, dan putra-putra mereka lebih banyak membutuhkan kepadanya. Dalam hal ini, beliau berakata, "Ibnu Sabil lebih berhak dengan air daripada orang yang mukim kepadanya."[1] Dan ketika ahli jalan meminta izin kepadanya untuk membangun apa yang di antara Makkah dan Madinah, maka beliau mengizinkan mereka, dan mensyaratkan kepada mereka bahwa ibnu sabil lebih berhak dengan air dan naungan.[2] Dan beliau berkhutbah di atas mimbar seraya mengatakan, "Wahai manusia! Barangsiapa menempati tanah lapang dari bumi, maka orang yang pergi haji ke baitullah, orang yang umrah, dan ibnu sabil lebih berhak dengan air dan naungan, maka janganlah kamu melarang bumi kepada manusia."[3]

Sebagian fuqaha' berpendapat bahwasanya pemilik mata air, sungai, atau saluran air, jika ibnu sabil dilarang dari meminum darinya, atau memberi minum untanya atau kambingnya, hingga dikhawatirkan dirinya akan mati atau binasa, maka ibnu sabil boleh memerangi dengan senjata sebab air, jika dalam air terdapat kelebihan dari orang yang memilikinya. Bahkan dia boleh memerangi orang yang melarang air darinya, walaupun air itu dalam bejana. Dan demikian itu itu adalah keadaan darurat, dan terdapat kelebihan air bagi orang yang memilikinya.[4]

Mereka menyimpulkan dalil untuk hal tersebut dengan riwayat tentang penetapan hukum Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam masalah kaum yang dalam bepergian yang mendatangi air, lalu mereka meminta kepada pemiliknya untuk menunjukkan kepada mereka sumur, namun para pemiliknya tidak menunjukkan mereka kepadanya. Lalu mereka berkata, "Sungguh leher kami dan leher binatang kami hampir terputus karena kehausan, maka tunjukkanlah kepada kami sumur, dan berikanlah kami timba untuk meminum!" Tapi, para pemilik sumur juga tidak melakukan! Lalu mereka menyebutkan hal tersebut kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, maka beliau berkata, "Hendaklah kamu meletakkan senjata kepada mereka!"[5] Dan, ketika seseorang perempuan melintasi suatu kaum, lalu dia meminta minum kepada mereka,

---

1 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 303, Ibnu Syabah, *Akhbar Al-Madinah* (2:346-347), Al-Baihaqi, *op.cit* (10:5-6) dan sanadnya shahih seperti dikatakan oleh pentahqiq kitab *Akhbar Al-Madinah*.
2 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3:232), dan bandingkan, Al Kanani, *At-Taratib Al-Idariyah* (1:453)
3 Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:665), dan riwayat ini layak sebagai dalil larangan tentang pelarangan khusus terhadap tanah umum untuk pribadi atau suatu kelompok.
4 Abu Yusuf, *op.cit* hlm. 208-209 dengan pengungkapan bebas, dan bandingkan, Al Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i* (8:293-295)
5 Abu Yusuf, *op.cit* hlm. 209, Al-Kasani, *op.cit* (8:295)

namun mereka tidak memberinya, lalu dia mati kehausan, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadikan *diyat* wanita tersebut kepada mereka."

5. Di antara sumber bumi terpenting yang mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah barang tambang, yaitu "segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa apa yang diciptakan Allah di dalamnya dari yang selainnya, dari hal-hal yang memiliki nilai."[1]

   Tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kepemilikan bahan tambang, fuqaha' membagi barang tambang manjadi dua bagian:

   Pertama, tambang lahir, yaitu barang tambang yang sampai kepadanya dengan tanpa biaya yang dipakai manusia dan mereka manfaatkannya, seperti garam, air, dan belerang.[2]

   Kedua, tambang batin, yaitu barang tambang yang tidak sampai kepadanya melainkan dengan kerja keras dan dengan biaya, seperti tambang emas dan perak.[3]

   Fuqaha' Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zaidiyah dan Imamiyah sepakat bahwa barang tambang lahir tidak dimiliki melainkan dengan mengelolanya, dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia; karena demikian itu mendatangkan mudharat kepada kaum muslimin dan mempersempit kepada mereka karena keterkaitan kemaslahatan umum kaum muslimin dengannya.

   Akan tetapi para fuqaha' tersebut berbeda pendapat tentang kepemilikan barang tambang batin dengan mengelolanya. Di mana ulama Syafi'iyah dalam pendapatnya yang shahih dan ulama Hanbaliyah dalam zhahirnya madzhab menyatakan bahwa tambang batin tidak dapat dimiliki dengan mengelolanya. Sementara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dalam salah satu pendapatnya, ulama Hanbali dalam salah satu pendapatnya, dan Imamiyah menyatakan bahwa tambang batin dapat dimiliki dengan mengelolanya.

   Adapun ulama Malikiyah dalam pendapat mereka yang masyhur mengatakan bahwa barang tambang dengan kedua bentuknya adalah milik kaum muslimin yang dikelola Imam menurut pandapatnya yang sesuai kemaslahatan mereka.[4]

---

1 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (3:24), dan bandingkan, Al-Mawardi, *Kitab Az-Zakat min Al-Hawi* (3:1320)
2 Ibnu Qudamah, *op.cit* (3:572), dan lihat beberapa definisi yang lain pada: Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 256, Al-Muthi'i, *Takmilah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (16:137)
3 Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:572). Dan dapat dicermati -sesuai definisi- bahwa tambang lahir terkadang di dalam perut bumi, dan tambang batin terkadang di atas daratan bumi. Maka penilaian adalah tentang cara sampai kepadanya dan dalam mengeksplorasinya, bukan tempat eksistensinya.
4 Perincian beberapa madzhab dan dalil-dalilnya disebutkan oleh DR. Abdussalam Al-Ibadi, op.cit (1:348-358). Dan lihat juga, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:571-572), *Hasyiyah Ad-Dusuqi* (1:587), Al-Muthi'i, *op.cit* (16:137-138). Dan bahwasanya fuqaha' ketika menetapkan tidak wajibnya memberikan daerah tambang, maka sesungguhnya yang mereka maksudkan dalam demikian itu adalah kebersekutuan manusia di dalamnya, dimana orang yang sampai kepadanya berhak untuk mengambil darinya; tidak berarti bahwa fuqaha' bermaksud bahwa negaralah yang berhak melakukan pengeksplorasiannya.

Kami tidak mendapatkan dalam fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* riwayat yang lugas yang menjelaskan sikap tentang kepemilikan barang tambang, namun dapat disimpulkan sebagian kaidah yang berkaitan dengan manajemen kepemilikan barang tambang dari beberapa riwayat berikut:

a. Diriwayatkan bahwa "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Bilal bin Harits Al-Muzani tambang Al-Qabaliyah yang tinggi dan yang rendah."[1] Dalam riwayat lain disebutkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan Bilal bumi demikian; dari tempat demikian sampai demikian, dan apa yang terdapat padanya dari gunung atau tambang."[2] Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Bilal bin Harits Al-Muzani tambang Al-Qabaliyah dan Al-Aqiq."[3]
b. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Bilal bin Harits Al-Muzani apa yang di antara laut dan benteng. Lalu ketika masa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya kamu tidak bisa mengerjakan ini; maka beliau membolehkan dan menghalalkan untuk memberikannya kepada manusia, kecuali tambang, karena sesungguhnya beliau mengecualikannya.[4]
c. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadikan barang tambang seperti *rikaz*, yang di dalamnya terdapat zakat sebesar seperlima.[5]

Beberapa riwayat tersebut di atas menunjukkan hal-hal berikut:

Pertama: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Bilal bin Harits Al-Muzani tambang Al-Qabaliyah dan Al-Aqiq, yang terletak di daerah Muzainah.[6]

Kedua: Umar *Radhiyallahu Anhu* menarik kembali dari Bilal Al-Muzani apa yang dia tidak bisa mengelolanya dari pemberian tersebut. Akan tetapi dapat dipahami dari lahirnya beberapa riwayat, bahwa penarikan kembali itu hanya terhadap Al-Aqiq saja.[7] Sebagai bukti hal itu adalah perkataan Umar, "Kecuali

---

1 HR. Malik, *Al-Muwaththa'* (1:248), Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 3601-3602, *Jami' Al-Ushul* hadits no. 8149, dan Ibnu Abdil Barr berkata. "Sanadnya bagus." Lihat, DR. Musthafa Shumaidah, *Fathu Al-Malik bi Tabwib At-Tamhid li Ibni Abdil Barr Ala Muwaththa' Al-Imam Malik*, (5:25). Dan lihat, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 830. Hadits ini dijadikan pedoman oleh madzhab Malikiyah bahwa perkara tambang menjadi hak Imam.
2 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 347.
3 As-Samhudi, *op.cit* (3:1042)
4 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 132-133.
5 Lihat, Al-Baihaqi, *op.cit* (4:259). Adapun *rikaz* adalah, harta yang terpendam di bumi; adakalanya sebab perbuatan manusia, seperti timbunan, dan adakalanya sebab penciptaan Ilahi, seperti barang tambang. Lihat, DR. Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughati Al-Fuqaha'*, hlm. 183, dan bandingkan DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit* (1:433)
6 Lihat, Yaqut Al-Hamawi, *Mu'jam Al-Buldan* (4:139). Qudamah bin Ja'far, *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 217, As-Samhudi, *op.cit* (3:1040)
7 Lihat beberapa riwayat sebelumnya, dan bandingkan, As-Samhudi, *op.cit* (3:1286)

tambang, karena sesungguhnya beliau mengecualikannya." Maksud perkataan tersebut, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperbolehkan pemberian Al-Aqiq.[1] Sebagaimana pendapat yang mengatakan penarikan kembali Al-Aqiq saja juga dikuatkan riwayat bahwa keturunan Bila Al-Muzani berdalil atas keberhakan mereka terhadap tambang tersebut dengan pemberian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap tambang tersebut kepada Bilal, dan tidak seorang pun yang mengingkari mereka dalam hal tersebut.[2] Dan, jika Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menariknya kembali dari Bilal, niscaya para sahabat tidak menetapkan penyimpulan keturunan Bilal Al-Muzani terhadap dalil tersebut.

Dan, jika pendapat yang kuat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menarik kembali dari Bilal Al-Muzani tambang tersebut, dan tidak memberikannya kepada manusia, namun penarikan kembali itu khusus bagi Al-Aqiq, maka hal itu dapat ditafsirkan dalam prespektif kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

a. Bahwa tambang tersebut tidak memiliki urgensi dalam waktu itu; karena dia jauh dari Madinah dengan jarak tempuh lima hari,[3] sementara Al-Aqiq merupakan salah satu lembah di Madinah yang tidak jauh dari Madinah melainkan dua mil, atau paling jauh tujuh mil menurut pendapat yang lain. dan di sana terdapat harta penduduk Madinah.[4] Pada sisi lain, bahwa pertanian ketika itu merupakan kegiatan perekonomian terpenting bagi penduduk Madinah; maka pelarangan tanah yang subur itu akan memudharatkan kegiatan mereka tersebut. Sementara penambangan ketika itu belum mendapat perhatian besar, karena melihat sedikitnya kebutuhan terhadap barang tambang, dan besarnya biaya pengekspolarsiannya.
b. Boleh jadi luas daerah tambang yang diberikan tersebut terbatas, dimana Bilal bin Harits Al-Muzani telah melakukan pengeksplorasiannya. Hal ini dikuatkan riwayat dari Bilal bin Harits Al-Muzani bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil zakat dari tambang Al-Qabaliyah.[5] Ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah dieksplorasi.
c. Banyak di antara fuqaha' berpendapat bahwa pemberian daerah tambang batin -yang tidak dapat dieksplorasi melainkan dengan kerja keras dan biaya

---

1 Lihat, Abdul Aziz Muhammad Ar-Rahabi Al-Baghdadi, *op.cit* (1:425)
2 Lihat rincian hal tersebut pada: Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 22, As-Samhudi, *op.cit* (4:1286), Al-Maqrizi, *op.cit* (1:181) Dan di sana terdapat yang berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi Bilal bin Harits dua kali. Pertama, tambang Al-Qabaliyah. Kedua, kapling Al-Aqiq. Lihat, Musa'id bin Muslim Al-Buhaimah Al-Muzani, *Qabilah Muzainah fil Jahiliyah wa Al-Islam*, hlm. 202
3 Lihat, As-Samhudi, *op.cit* (4:1286), Al-Azhim Abadi, *op.cit* (8:259)
4 Lihat, Yaqut Al-Hamawi, *op.cit* (4:139), As-Samhudi, *op.cit* (3:1041)
5 Lihat, Malik, *op.cit* (1:248-249). Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 3061, dan penyebutan zakat dalam hadits tersebut dilemahkan oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil* (3:312-313)

besar dinilai- sebagai pemberian halus; maksudnya, memungkinkan bila orang yang diberinya untuk mengerjakannya dengan tanpa memilikinya, dan dia tidak boleh mencegah orang yang selainnya dari selain tempat yang tidak dikerjakannya. Lalu jika dia tidak mampu mengerjakan, maka ulil amri dapat meminta kepadanya agar angkat tangan darinya.[1] Jika permasalahannya seperti itu, maka sesungguhnya pemberian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Bilal tambang tersebut tidak berarti pemilikannya kepadanya, namun berhak mengeksplorasi apa yang bisa dilakukannya, dan dia tidak boleh melarang orang yang lain untuk memanfaatkan apa yang tidak dikerjakannya. Dan dalam kondisi itu, maka permasalahannya berarti tidak mengharuskan penarikan kembali pemberian tersebut.

Ketiga, riwayat yang menyatakan bahwa Umar menjadikan zakat seperlima bagi barang tambang adalah sesuai pendapat jumhur fuqaha' yang memperbolehkan pemberian tambang batin, dan mewajibkan di dalamnya hak bagi baitul mal. Hal ini dikuatkan dengan bahwa fuqaha' yang tidak memperbolehkan kepemilikan individu terhadap tambang itu berpendapat bahwa semua hasil tambang menjadi milik baitul mal kaum muslimin.[2]

Keempat, bahwa sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap pemberian Bilal bin Harits menunjukkan bahwa beliau tidak menetapkan di tangan orang yang dilarang apa yang dia tidak mampu mengelola dan mengeksplorasinya, atau dalam pelarangannya mendatangkan mudharat kepada manusia,[3] sebagaimana nampak dalam alasan-alasan pencabutan Umar terhadap pemberian tersebut bahwa manusia telah banyak dan membutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dibenarkan bila memberikan kekayaan tambang kepada individu pada masa sekarang ini. Sebab hal itu akan mendatang-kan mudharat besar bagi proses distribusi, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Barang tambang pada masa sekarang memiliki urgensi yang sangat besar; di mana dia telah menjadi kebutuhan primer untuk membangun peradaban, mendirikan industri, lalu bertambahnya permintaan dunia kepadanya dengan sangat besar. Sedangkan di antara karaktersitik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas (kemungkinan). Artinya, bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada

---

1 Lihat, Al-Khaththabi, *Ma'alim As-Sunan* (3:444), Al-Mawardi, *Al-Hawi* (10:231). Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:579). Ibnu Hajar, *op.cit* (9:234), Asy-Syaukani, *Nail Authar* (6:6)
2 Lihat perbedaan pendapat fuqaha tentang kadar wajib dalam barang tambang pada: DR. Yusuf Al Qaradhawi, *op.cit* (1:440-446)
3 Lihat dalil-dalil lain tentang hal tersebut dari fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* pada: Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 2909.

pengeksplorasian jumlah besar melebihi dana pengekspolrasiannya.[1] Itu berarti bahwa memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksplorasiannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan di tangan mereka, yang selanjutnya berdampak pada kerancuan proses distribusi dan menafikan keadilan.

Pada sisi lain, bahwa kebutuhan terhadap barang tambang pada masa silam hanya sedikit, terbatas tujuannya, dan sarana-sarana penambangan dan eksplorasi masih sederhana sekali. Artinya, permintaan kepadanya terbatas, dan tujuannya juga terbatas, yang selanjutnya tidak berdampak pada kekayaan yang berlebihan. Akan tetapi pada masa sekarang telah berkembang sarana-sarana eksplorasi, di mana jumlah yang dihasilkan dari eksplorasi dapat menutupi kebutuhan negara, terlebih lagi kebutuhan individu, dan fuqaha telah menetapkan bahwa individu dalam kaitannya barang tambang yang masuk dalam kategori diperbolehkan bagi umum adalah hanya sebatas untuk kebutuhannya saja. Sebab dalam *Mughni Al-Muhtaj* disebutkan, "Bahwa tambang lahir tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, dan tidak kuat di dalamnya pengkhususan dengan pembatasan dan pemberian. Lalu jika sulit meraihnya, maka orang yang datang pertama diberikan sesuai kebutuhannya, dan jika meminta tambah, maka pendapat yang shahih (dalam madzhab Syafi'iyah –Edt) adalah permintaan itu harus ditolak."[2] Hal ini telah dicermati oleh Umar *Radhiyallahu Anhu;* di mana beliau berupaya keras agar pemberian tambang sebatas kadar kebutuhan, dan menolak pemberian dalam bentuk yang terlalu banyak, terlebih jika pemilik tersebut tidak mampu mengelola lahan dan mengeksplorasinya.

b. Di antara karaktersitik barang tambang adalah dapat habis dan akan mengalami kelangkaan pada suatu hari. Hal ini yang menuntut keharusan penetapan langkah-langkah untuk pemanfaatan kekayaan pertambangan, dengan memperhatikan hak-hak generasi yang berikutnya terhadapnya. Dan, Umar *Radhiyallahu Anhu* telah memperhatikan makna ini dalam kaitannya tanah di daerah taklukan, dimana beliau menolak pembagiannya di antara para mujahidin, agar tanah tersebut tetap menjadi sumber modal abadi, dan menjaga hak-hak generasi yang berikutnya di dalamnya. Sedangkan memperhatikan hal tersebut dalam hal-hal yang berkaitan dengan

---

1 Lihat rincian karakteristik barang tambang, pada: DR. Muhammad Adbul Aziz Ajmiah Dll, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyah*, hlm. 271-272, DR. Madihah Hasan Ad-Dughaidi, *Iqtishadiyat Ath-Thaqah fi Al-Alam*, hlm. 50-51, Muhammad Azhar As-Sammak Dl., *Jughrafiyah Al-Mawarid Al-Maliyah*, hlm. 36-38, DR Abdullah Al-Barr, *op.cit*, hlm. 446-449, Muhammad Ahmad Ad-Dib, *Al Jughrafiya Al Iqtishadiyah*, hlm. 263 268, Muhammad Azhar As Sammak, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyah*, hlm. 247 248.

2 *Mughni Al Muhtaj* (2.372)

kekayaan barang tambang -yang telah menjadi sumber penting bagi banyak negara- adalah lebih utama lagi.

c. Di antara karaktersitik barang tambang juga adalah bisa ditimbun, karena terpusat di daerah-daerah tertentu di dunia ini, dan dapat ditetapkan produksi dan penyimpanannya dengan cara yang bagus, dan memberikan kebebasan pada individu dalam mengurus pengeluaran dan penawarannya. Atau dengan kata lain memberikan jalan kepada mereka untuk menimbun kekayaan tambang, mempermainkan harganya, dan merealisasikan kekayaan besar dengan cara itu itu, dan selanjutnya berdampak pada kerusakan proses distribusi.

Berdasarkan hal tersebut, maka seyogianya negara-lah yang menangani pengeksplorasian tambang dan mendistribusikan hasilnya di antara rakyat sesuai tolok ukur syariah. Tapi, hal itu tidak berarti bahwa negara harus melakukan pengeksplorasian tambang sendiri, bahkan memungkinkan melakukan kontrak kerja dengan kalangan tertentu untuk melakukan hal tersebut sesuai pola produksi yang dibenarkan dan merealisasikan keadilan dalam penditribusian, dan memotivasi para individu untuk mengeksplorasi sumber-sumber bumi dan memberdayakannya.

b. Distribusi Pemasukan

Yang dimaksudkan distribusi pemasukan di sini adalah apa yang dikenal dalam ekonomi dengan istilah: pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab; maksudnya, pendistribusian pemasukan antara unsur-unsur produksi yang andil dalam merealisasikannya. Dan karena ketepatan pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dinilai sebagai dasar bagi perealisasian keadilan dalam distribusi pemasukan, maka tuntutan perealisasian keadilan distribusi pemasukan di antara unsur-unsur produksi harus dimulai dengan pengaturan kegiatan ekonomi, menegakkan hubungan anatra unsur-unsur produksi yanga andil di dalamnya sesuai kaidah-kaidah yang benar. Inilah yang dibawa oleh Islam, dimana Islam meletakkan kadiah-kaidah pengaturan pasar dan kegiatan ekonomi secara umum; di antaranya dengan pengharaman riba, kamuflase, dan penipuan, dengan segala bentuknya.[1]

---

1 Di mana yang asal dalam akad adalah diperbolehkan, seperti yang dikatakan oleh mayoritas ahli ushul, maka ketetapan Islam terhadap aktifitas ekonomi adalah dengan menerapkan garis-garis besar untuk lajunya kegiatan perekonomian, kemudian menjelaskan akad dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang batil, agar yang selainnya tetap pada asalnya. Dan karena pembicaraan tentang manajemen kegiatan ekonomi dan dampaknya sebagai pembicaraan yang panjang yang memiliki kajian-kajiannya dan risalah-risalahnya yang khusus, di mana dalam pasal pertama untuk kajian produksi dan yang berkaitan dengannya tentang manajemen kegiatan perekonomian, dan akan disebutkan sisi-sisi yang lain tentang manajemen kegiatan perekonomian dalam pasal pertama dari bab ketiga nanti.

Dan, kajian ini akan berpedoman kepada tiga pembagian pendistribusian pemasukan: bekerja, modal, dan tanah; dengan menilai bekerja mencakup unsur manajeman.[1]

Berikut ini kajian terpenting dari apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produski, yang akan dibagi ke dalam beberapa cabang permasalahan sebagai berikut:[2]

***Pertama:* Hasil Kerja (Gaji)**

Di antara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya; di mana Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini, seperti yang dapat kita cermati dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak orang lain dan tidak menepati upah mereka. Dalam hadits qudsi disebutkan,

   "Allah Ta'ala berfirman, 'Terdapat tiga orang yang Aku akan menjadi lawan mereka, yaitu orang yang bersumpah kepadaku kemduian dia menipu, orang yang menjual orang yang merdeka lalu makan hasilnya, dan ***orang yang mempekerjakan orang lain, lalu pekerja tersebut menepatinya, dan dia tidak memberinya upah.*** *"*[3]

   Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menyampaikan hak kepada orang yang memilikinya, dan melarang mereka dari menghambat hak dari orang yang memilikinya seraya menjelaskan bahwa demikian itu termasuk kezhaliman. Dalam hal ini, beliau mengatakan, "Janganlah kamu memukul kaum muslimin; karena demikian itu berarti kamu menistakan mereka; dan janganlah kamu tahan mereka untuk kembali kepada keluarga mereka; karena itu berarti kamu membuat mereka jatuh ke dalam fitnah; dan janganlah kamu hambat hak mereka; karena demikian itu berarti kamu menzhalimi mereka; dan perbanyaklah pemberian kaum muslimin."[4] Dan ketika beliau menyampaikan khutbah di Al-Jabiyah ketika akan keluar dari Syam, di antara yang dikatakannya adalah, "Kami perintahkan untuk kamu agar gaji, rizki, dan ghanimah kalian diberikan."[5]

---

1 Telah disebutkan dalam pasal pertama tentang diterimanya empat pembagian bagi unsur produksi. Tapi, demikian itu tidak berarti sebagai keharusan bila pembagian pemasukan menjadi empat. Sebab, apa yang terjadi pada sebagian unsur-unsur produksi terkadang masuk di bawah satu nama. Dimana upah, sebagai contoh, dimutlakkan pada bagian masing-masing pekerja dan manajer. Dan lihatlah apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang keberhakan unsur-unsur produksi yang berbeda terhadap bagian dari pemasukan.

2 Karena memperhatikan urgensi politik distribusi pemberian, maka kami khususkan kajiannya dalam sub kajian no. 3.dalam pasal ini.

3 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 2270

4 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 241

5 Ath-Thabari, *op.cit* (5:45), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:81)

2. Di antara perhatian Islam adalah penentuan upah dan penjelasannya, sehingga tidak lagi terdapat kesamaran dan kerumitan di dalamnya. Dalam hadits disebutkan,

   "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mempekerjakan seseorang sehingga menjelaskan kepadanya tentang upahnya."[1]

   Dan, di antara yang menunjukkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang penjelasan upah dan penentuannya adalah riwayat tentang pemuda miskin yang masuk kepada Umar karena ingin jihad, dan dia tidak memiliki dana sama sekali, maka Umar mencarikan untuknya pekerjaan, seraya berkata kepada para sahabat, "Siapakah orang akan mempekerjakan atas namaku pemuda ini untuk berkerja di ladangnya?" Maka seseorang Anshar berkata, "Saya, wahai Amirul Mukminin!" Umar berkata, "Berapa kamu memberinya upah dalam setiap bulan?" Ia menjawab, "Demikian dan demikian." Umar berkata, "Ambillah dia!"[2]

3. Di antara bukti perhatian Islam tentang upah pekerja adalah memerintahkan penyerahan upah langsung sehabis selesainya pekerja dari pekerjaannya. Sebab, dalam hadits disebutkan,

   "Berikanlah upah pekerja sebelum dia kering keringatnya."[3]

   Dan, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang penundaan hak dari orang yang memilikinya,[4] di mana beliau mengatakan, "Siapa pun yang menyewa sesuatu, lalu pemiliknya telah melewati Dzulhulaifah, maka sesungguhnya dia telah wajib membayar sewanya."[5]

4. Sesungguhnya para pakar hukum Islam (fuqaha') memperhatikan hukum *ijarah* (persewaan) dan membuat tersendiri untuknya bab khusus dalam kitab-kitab fikih mereka, dan merincinya dengan perincian yang mendetil, yang sesuai dengan urgensi tema ini.

- - - - - - - - - - -

1 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 11171, dan dinyatakan lemah oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 1490. Dan bandingkan, Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar* (6:32-33). Meskipun hadits ini lemah sanadnya, namun dapat diamalkan; karena Ibnu Qudamah berkata, "Dipersyaratkan dalam ongkos persewaan adalah harus maklum, dan kami tidak mengetahui perbedaan dalam demikian itu", dan dia menyebutkan hadits tersebut. Lihat, *Al-Mughni* (5:440)

2 Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya secara lengkap. Dalam hal ini, DR. Muhammad Rawas Qal'ah Ji berpendapat, bahwa "upah pekerja khusus menurut Umar *Radhiyallahu Anhu* berdasarkan pada ketoleransian. Di antara dalilnya, bahwa Umar mempekerjakan beberapa buruh dengan upah makan dan pakaian mereka, di mana kadar makanan mereka dan harga pakaian mereka tidak ditentukan dengan mendetil." Lihat kitabnya, *Mausu'ah Fiqh Umar bin Al-Khaththab*, hlm. 20. Akan tetapi Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat Umar ini dan berpendapat bahwa riwayat tersebut tidak kontradiksi dengan syarat upah yang maklum. Sebab, penentuan menjadi maklum dengan merujuk kepada tradisi yang berlaku; sehingga tradisi menempati posisi penyebutan. Lihat, *Al-Mughni* (5:492-493)

3 HR. Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 2433, dan sanadnya shahih, seperti dikatakan oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 1498.

4 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 266.

5 Telah disebutkan takhrijnya.

Cara Penentuan Upah Di dalam Fikih Ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*

Terdapat perbedaan jumlah upah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sesuai kualitas pekerja; di mana seyogianya dibadakan antara para pekerja di pemerintahan dan pekerja terhadap individu, di antaranya adalah para manajer. Berikut ini rincian hal tersebut:

1. Para Pekerja di Pemerintahan

Hukum asal dalam upah pekerja di lembaga negara adalah tidak kurang dari kadar kecukupannya. Sebagai dalil demikian itu adalah sabda Nabi *Shlallahu Alihi wa Sallam,*

> *"Barangsiapa yang loyal kepada kami dalam pekerjaan, dan dia tidak memiliki rumah, hendaklah dia mengambil rumah; atau tidak memiliki istri, maka hendaklah dia menikah, atau tidak memiliki pembantu, hendaklah dia mengambil pembantu; atau tidak memiliki kendaraan, hendaklah dia mengambil kendaraan; dan barangsiapa yang mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka dia korupsi."*[1]

Pendapat tersebut memiliki beberapa buktinya dari fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu,* diantaranya sebagai berikut:

a. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menentukan "gaji" untuk dirinya, maka beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam hal tersebut, seraya mengatakan, "Apa yang halal bagi pejabat negara dari harta (baitul mal) ini?" Mereka menajwab, "Adapun bagi pejabat khusus, maka kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarganya, tidak kurang dan tidak lebih, pakaiannya dan pakaian mereka, dua kendaraan untuk jihadnya dan kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk membawanya menunaikan haji dan umrah." Dan di tengah-tengah mereka terdapat Ali *Radhiyallahu Anhu* yang diam. Maka Umar berkata, "Apa pendapatmu, wahai Ablu Hasan?" Ia berkata, "Apa yang layak bagimu dan layak bagi keluargamu dengan yang telah maklum (lazim)."[2]

Dan, Umar *Radhiyallahu Anhu* menafsirkan hal itu dalam sikapnya yang lain dengan lebih pertengahan, seraya mengatakan, "Aku ingatkan kepada

---

1 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 175554, 175556, 175558, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 2945, dan sanadnya shahih, seperti dikatakan oleh pentahqiq *Jami' Al-Ushul* (8/63) Adapun sabdanya, "*Dan barangsiapa yang mendapatkan sesuatu selain hal tersebut, maka dia korupsi*" adalah tidak berarti bahwa gaji tidak boleh lebih dari batas kecukupan. Akan tetapi gaji itu boleh jadi lebih tinggi daripada kecukupan, dan terkadang lebih sedikit sesuai kondisi pekerjaan dan pekerja, dan kondisi umum. Sebagai penguat demikian itu adalah hadits dengan redaksi, "*Barangsiapa yang kami angkat dalam suatu pekerjaan, lalu kami berinya rizki (gaji), maka apa yang diambilnya setelah itu adalah korupsi.*" HR. Abu Dawud, *op.cit*, hadits no. 2943. Di mana Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa pekerja diberikan kecukupannya, atau sesuai kadar pekerjaannya." *Majmu' Al-Fatawa* (28/287). Bandingkan, DR. Abdullah Mushlih Mastur Ats-Tsumali, *Al-Hurriyah Al-Iqtishadiyah wa Tadakhkhul Ad-Daulah fi An-Nasyath Al-Iqtishadi fi Al-Islam* (2/473)

2 Ath-Thabari, *op.cit* (3/616), Adz-Dzahabi, *Tarikh Al-Islam (Tarikh Al-Khulafa' Ar-Rasyidin)*, hlm. 144.

kalian tentang apa yang menjadi hakku dari harta ini. Halal bagiku dua pakaian: pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas; kendaraan yang aku pergunakan haji dan umrah; dan kebutuhan pokokku dan keluargaku seperti seseorang dari Quraisy yang bukan yang terkaya di antara mereka dan bukan pula yang termiskin di antara mereka; kemudian selebihnya aku adalah seseorang di antara kaum muslimin; apa yang mereka rasakan juga aku rasakan."[1]

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* menulis surat kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Ubaidah *Radhiyallahu Anhuma* ketika mengutus keduanya ke Syam, "Hendaklah kamu memperhatikan orang-orang yang shaleh sebelum kamu, lalu kamu pekerjakan mereka pada peradilan dan berikanlah mereka gaji, serta perluaslah kepada mereka dari harta Allah *Ta'ala*."[2]

Sesungguhnya mengatakan keberhakan pekerja pemerintah (pegawai negeri) akan gaji yang tidak kurang dari batas kecukupan itu menuntut beberapa faktor, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melindungi pekerja dari suap atau khianat dengan melanggar terhadap apa yang di bawah kekuasaannya dari harta kaum muslimin. Tentang hal ini telah diisyaratkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya, "*Dan barangsiapa yang mendapatkan sesuatu selain tersebut, maka dia korupsi.*" Dan Abu Ubaidah berkata kepada Umar, "Engkau mengotori para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*!" Maka Umar berkata, "Wahai Abu Ubaidah! Jika aku tidak meminta pertolongan kepada ahli agama atas agamaku, lalu kepada siapa aku meminta pertolongan?!" Ia berkata, "Jika kamu melakukan itu, maka cukupkanlah mereka dengan gaji agar mereka tidak berkhianat."[3] Artinya, perbesarlah kepada mereka pembe-

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Adapun perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "*Sesungguhnya aku menempatkan harta Allah (baitul mal) pada diriku pada posisi harta anak yatim. Barangsiapa yang kaya, maka dia harus menahan diri, dan barangsiapa yang miskin, maka hendaklah dia makan dengan yang makruf.*" Dikeluarkan oleh Ibnu Syabah, *op.cit* (2:266), dan pentahqiqnya berkata, "Sanadnya shahih." Dan bandingkan, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 87. Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* ini diterapkan pada sebelum penentuan tersebut. Dan terdapat beberapa riwayat lain yang menyebutkan penentuan kadar yang berbeda bagi gaji sebagian para pegawai Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat sebagian riwayat tersebut pada: Al-Baihaqi, *op.cit* (6:106), DR. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *op.cit*, hlm. 23 dan 687. Nampaknya, bahwa perbedaan dalam kadar tersebut mengisyaratkan kepada perbedaan kadar kecukupan bagi seseorang dengan orang yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, satu masa dengan masa yang lain. Sebagaimana bentuk pekerjaan dan tabiatnya terdapat pengaruh dalam penentuan gaji. Ibnu Hamam berkata, "Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan gaji kepada Syuraih dalam setiap bulan sebanyak seratus dirham, dan Ali *Radhiyallahu Anhu* memberinya gaji sebanyak lima ratus dirham. Demikian itu adalah karena sedikitnya keluarga Syuraih pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, atau harga barang murah, lalu menjadi banyak keluarganya pada masa Ali *Radhiyallahu Anhu*, atau harga barang mahal." Lihat, *Syarah Fathul Qadir* (3:258)

2 Ibnu Qudamah, *op.cit* (9.37), Adz-Dzahabi, *Siyar Alam An-Nubala'* (1.455), dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwa sanadnya kuat. Lihat, *Fathul Bari* (13:3:12). Dan dalam sebagian riwayat disebutkan, "*Dan perluaslah kepada mereka, berikanlah rizka (gaji) kepada mereka, dan cukupkanlah mereka dari harta Allah.*" Riwayat ini disebutkan oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al Ghalil*, no. 2610, dan dia berkata, "Aku tidak menetapkan sikap kepadanya." Dan lihatlah, DR. Nashir bin Aqil Ath-Thuraifi, *Al-Qadha' fi Ahdi Umar ibni Al-Khaththab* (1:199). Juga diriwayatkan bahwa sebagian gubernur Umar *Radhiyallahu Anhu* menuntut dinaikannya gaji mereka, namun beliau menolak hal tersebut. Lihat, Imam Ahmad, *Fadhail Ash-Shahabah* (1:292-293), dan sanadnya dha'if, sebagaimana dikatakan oleh Abdussalam Alu Isa, *op.cit*, hlm. 463-464. Dan jika dibuat semacam pengandaian keshahihan riwayat tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa kondisi gaji tersebut telah merealisasikan kecukupan mereka, atau kondisi baitul mal tidak sanggup menambahkan hal tersebut. Dan, akan datang tambahan rincian terhadap tema ini ketika membicarakan hak-hak pekerja, di dalam pasal ketiga dari bab ketiga nanti, *insya Allah*.

3 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 238.

rian dan rizki (gaji), hingga mereka tidak membutuhkan, lalu mereka tidak berkhianat."[1]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang para gubernurnya berdagang pada masa tugas mereka. Ini berarti mengharuskan perealisasian kecukupan mereka dari baitul mal.
3. Meluangkan waktu untuk bekerja. Di mana Al-Kamal bin Hammam berkata, "Disebutkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, bahwa beliau memberikan gaji kepada Salamah bin Rabi'ah Al-Bahili pada tugas peradilan dalam setiap bulan sebanyak lima ratus dirham; karena dia meluangkan dirinya untuk bekerja bagi kaum muslimin. Di mana jumlah seperti itu adalah kadar kecukupan baginya dan bagi keluarganya atas tanggungan kaum muslimin (baitul mal)."[2]
4. Penentuan gaji bagi pegawai pemerintah tidak tunduk kepada sistem penawaran. Bahkan seseorang dibenai pekerjaan dari pihak yang berwenang (Ulil Amri), dan tidak memungkinkan baginya bila menolak pekerjaan tersebut; dikarenakan kewajibannya dalam menaati Ulil Amri.

Di antara yang seyogianya diketahui, bahwa gaji pegawai pemerintah meskipun ditentukan dengan kadar kecukupan sebagai batas minimal, namun juga seyogianya bila demikian itu sejalan dengan kondisi umum bagi umat. Karena itu jika umat mengalami krisis, maka kadar gaji seyogianya ditentukan dalam prespektif kondisi tersebut. Di sanalah, gaji terkadang turun dari kadar kecukupan. Tentang demikian itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menegaskan perkataannya seperti telah disebutkan sebelumnya, "Kemudian aku setelah itu adalah seseorang di antara kaum muslimin; akan menimpaku apa yang menimpa mereka." Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* benar-benar mengaplikasikan demikian itu terhadap dirinya dan para gubernurnya ketika kaum muslimin tertimpa kelaparan pada tahun Ramadah.[3]

2. Para Pekerja bagi Individu

Fuqaha' membedakan antara pekerja khusus dan pekerja bersama. Dimana pekerja khusus adalah orang yang melakukan akad terhadap pekerjaan pada masa tertentu, yang orang mempekerjakan mendapatkan kemanfaatannya selama masa tersebut. Sementara pekerja bersama adalah orang yang melakukan akad pada pekerjaan tertentu, dan bersekutu di dalam kemanfaatannya lebih banyak dari satu orang di dalam waktu yang sama. Bila kita cermati perbedaan

---

1 *Ibid*, hlm. 238.
2 *Ibid* (7.258)
3 Rincian hal tersebut akan dipaparkan di dalam pasal kelima dari bab ini, *Insya Allah*.

keduanya, maka nampak bentuk akad pekerja khusus adalah untuk masa tertentu, dimana dia mengerjakan di dalamnya pekerjaan tertentu, dan tidak boleh bekerja dalam masa tersebut kepada selain orang yang mempekerjakannya. Sementara akad pekerja bersama adalah untuk pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh pekerja, dan memungkinkan bila dia melakukan pekerjaan lain bagi orang lain yang mempekerjakannya dalam waktu yang sama.[1]

Sebagian fuqaha' membedakan di antara keduanya dalam sisi tanggungan. Mereka berpendapat bahwa pekerja bersama menanggung apa disebabkan oleh tangannya, meskipun dia tidak melanggar. Lain halnya dengan pekerja khusus; maka dia tidak menanggung kecuali bila dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Sedangkan fuqaha' yang lain berpadapat bahwa masing-masing dari keduanya tidak menanggung apapun selama tidak melampaui batas atau melalaikan.[2]

Upah pekerjaan seseorang -pekerja bersama atau pekerja khusus- berkaitan dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak (pekerja dan yang mempekerjakan), dan terpengaruh dengan faktor berbandingnya kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar Islam secara penuh, termasuk dalam masalah harga dan upah. Al-Mawardi berkata, "Jika terjadi perbandingan antara kemaslahatan penjual dan kemaslahatan pembeli, maka harus dimungkinkannya dua kelompok tersebut dalam berijtihad untuk kemanfaatan diri mereka masing-masing, dimana pembeli berupaya dalam mempermurah harga, sementara penjual upaya berijtihad dalam memperbanyak keuntungan."[3]

Kekuatan penawaran dan permintaan dipersyaratkan harus dalam prespektif komitmen dengan ajaran-ajaran Islam yang berdampak pada hasil yang hakiki bagi berbandingnnya antara penawaran dan permintaan. Di mana yang terpenting dari ajaran-ajaran tersebut adalah sebagi berikut:

- Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, seperti jujur, amanah, menepati janji, pemurah, persaudaraan, dan lain-lain.
- Menghindari akhlak yang buruk, seperti bohong, khianat, makar, egois, pengurangan takaran atau timbangan, curang, dan lain-lain.
- Menjauhi muamalah yang dilarang dalam syariah, seperti riba, menimbun, dan lain-lain.

Ketika kekuatan penawaran dan perminataan bekerja dalam prespektif ajaran-ajaran tersebut, maka upah akan menjadi adil, yang mengungkapkan

---

1 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (7:524-526), Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (3:217)

2 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (7:524-525), Sayyid Sabiq, *op.cit* (3:217-218) Dan penjaminan pekerja bersama ini diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat, Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid* (4:181-182)

3 Al-Hawi, *Kitab Al-Buyu'* (3:1527)

tentang kondisi penawaran dengan apa yang terdapat di dalamnya tentang kemampuan pekerja dan kemahirannya, dan kondisi permintaan dengan apa yang di dalamnya tentang bentuk pekerjaan dan segala konsekuensinya.

Tapi, apakah upah pekerja pada individu dipersyaratkan harus merealisasikan kebutuhannya, dan tidak kurang dari hal tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dikatakan, bahwa upah pekerja pada individu -baik pekerja khusus maupun pekerja bersama- tidak dipersyaratkan harus merealisasikan kecukupannya, dikarenakan sebab-sebab seperti berikut ini:

a. Perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang yang lain. Maka persyaratan bahwa upah harus menyamai kecukupan itu berarti tidak adanya keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki kecakapan dan keahlian tinggi. Bahkan upah orang yang lebih sedikit keahliannya boleh jadi lebih besar daripada upah orang yang lebih banyak keahliannya. Yaitu ketika jumlah yang dituntut untuk merealisasikan kecukupan orang rendah keahliannya lebih besar daripada jumlah yang dituntut untuk merealisasikan kecukupan orang yang lebih banyak keahliannya. Sebab sudah dimaklumi, bahwa kadar kecukupan itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain.
b. Sesungguhnya persyaratan batas minimal upah pekerja pada individu harus tidak kurang dari batas kecukupan itu berdampak pada hal-hal yang negatif, diantaranya bahwa pekerja akan mengarah pada pekerjaan yang mudah dikarenakan batas kecukupan pasti akan didapatnya! Hal itu akan membunuh spirit persaingan dan produktifitas.
c. Pada dasarnya fuqaha' ketika membicarakan upah pekerja pada individu, maka sesungguhnya mereka menentukannya dengan upah sepadan.[1] Tujuan mereka adalah bahwa upah seorang pekerja harus sama dengan upah para pekerja lain yang sepertinya dalam tingkat kemampuan dan kemahiran, bentuk pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan upah sepadan itu terkadang lebih sedikit dari kadar kecukupan, lebih banyak dari, atau sama dengannya. Tidak seorang pun dari ulama yang mengatakan -sepengetahuan penulis- tentang keharusan orang yang mempekerjakan harus membayar dengan kecukupan pekerja, namun yang dinukil dari sebagian ekonom kontemporer bahwasanya batas minimal upah pekerja khusus

---

1 Lihat, Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah*, hlm. 16, Sayyid Sabiq, *op.cit* (3:217)

harus sama dengan kadar kecukupan. Di mana mereka berpedoman dalam hal itu dengan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya tentang pekerja pada pemerintah,[1] dan sabda Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam,*

"Hamba-hamba sahaya kamu adalah saudara-saudara kamu, yang Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kamu. Maka barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, maka hendaklah dia memberinya makan dengan apa yang dia makan, dan memberinya pakaian dengan apa yang dia pakai. Janganlah kamu membebani mereka apa yang memberatkan mereka, dan jika kamu membebani mereka maka bantulah mereka."[2]

Sesungguhnya menganalogikan pekerja pada individu dengan pekerja pada pemerintah adalah analogi dengan hal yang berbeda. Itu dapat dilihat dari beberapa sisi, yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

1. Pekerja khusus pada seseorang itu meskipun tidak mampu bekerja pada orang lain selama masa kerja tersebut, namun dia berbeda dengan pekerja pada pemerintah dalam eksistensi pekerja pada pemerintah ini diharuskan menerima pekerjaan yang dibebakan kepadanya dari pihak ulil amri dikarenakan kewajiban rakyat dalam mentaatinya. Akan tetapi pekerja pada seseorang melakukan akad dengan pemilik pekerjaan dengan suka relanya, dan di sana dia akan mencari pekerjaan yang merealisasikan upah baginya yang setinggi mungkin.
2. Pemerintah bertanggung jawab dalam merealisasikan batas kecukupan bagi setiap inididu dari rakyatnya ketika dia tidak mampu merealisasikan kecukupannya. Karena itu ketika pemerintah memberikan pekerja, maka pemerintah memiliki kadar kecukupan pekerja tersebut. Sebab dengan demikian berarti pemerintah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pemilik pekerjaan tidak dipersyaratkan bila dia harus merealisasikan kecukupan bagi orang-orang lain yang tidak wajib baginya untuk menafkahi mereka, meskipun mereka sebagai pekerja padanya. Akan tetapi dia andil dalam merealisasikan kecukupan orang-orang yang membutuhkan dari

---

2 Lihat, DR. Rif'at Al-'Audhi, *op.cit*, hlm. 188-189, DR. Isa Abduh dan Ahmad Ismail Yahya, *Al-Amal fi Al-Islam*, hlm. 161-162, 197-198, DR.Abdus Sami' Al-Mishri, *Muqawwamat Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 29, 33, DR. Syauqi Dunya, *An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah min Manzhur Islami*, hlm. 220-221. Tapi, DR. Syauqi membedakan antara pekerja khusus dan pekerja bersama, dengan mensyaratkan kecukupan bagi pekerja khusus, bukan bagi pekerja bersama. Dan pendapat ini -yakni batas upah harus dalam kadar kecukupan- dikatakan oleh sebagian fuqaha' kontemporer, yaitu Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya, *Al-Mujtama' Al-Islami*, hlm. 57.

1 Lihat, DR. Syauqi Dunya, *op.cit*, hlm. 220. Hadits yang disebutkan di atas diriwayatkan oleh Ma'rur bin Suwaid, ia berkata, "Aku bertemu Abu Dzar di Ar-Rabadzah dengan pakaian bagus bersama hamba sahayanya yang juga dengan pakaian bagus, maka aku bertanya kedpanya tentang hal tersebut. Lalu dia menjawab, "Aku malam ini akan menemui seseorang lalu aku cela dia sebab ibunya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadaku, *'Wahai Abu Dzar, apakah kamu mencela dia sebab ibunya. Sesungguhnya kamu seorang yang dalam diri kamu terdapat sifat jahiliyah. Hamba-hamba sahaya kamu adalah saudara-saudara kamu, yang Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kamu. Maka barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, hendaklah dia memberinya makan dengan apa yang dia makan, dan memberinya pakaian dengan apa yang dia pakai.'"* (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, kitab Memerdekakan Hamba Sahaya, bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hamba-hamba sahaya adalah saudara kamu, maka berilah mereka makan dari apa yang kamu makan", hadits no. 2545).

sisi mewujudkan kesempatan kerja bagi orang-orang yang menganggur, berperan serta dalam pembelanjaan peralihan, dan lain-lain.

3. Upah pekerja pada pemerintah lebih dekat kepda perlakuan baik dan kemurahan; dengan arti bahwa pekerja mengambil apa yang bisa dilakukan dengan tanpa perundingan. Lain halnya dengan pekerja pada kalangan khusus, dimana dia menentukan upahnya dengan perundingan yang cerdas.[1]
4. Adapun hadits yang disebutkan adalah tentang hamba sahaya. Sedangkan hamba sahaya itu dipaksa bekerja oleh tuannya, dan tidak bisa bekerja pada selainnya. Hubungan antara hamba sahaya dengan tuannya juga bukan hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan; karena pemilik hamba sahaya tidak harus memberikan upah kepada hamba sahayanya, namun hanya wajib memberinya nafkah. Dengan demikian, mereka berbeda dengan pekerja khusus.[2]

Setelah itu, maka terdapat pertanyaan berikutnya, yaitu: apakah yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang upah orang yang bekerja pada individu?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka penting untuk disebutkan di sini, bahwasanya orang yang bekerja pada individu dengan makna yang dimaksudkan adalah sedikti pada masa itu. Sebab, para individu itu adakalanya mereka melakukan kegiatan ekonomi sendiri, dan adakalanya mengandalkan hamba sahaya mereka, khususnya dalam pekerjaan tangan. Aisyah *Radhiyalahu Anha* mengatakan, "Para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah para pekerja diri mereka sendiri."[3] Karena itu hampir dapat dipastikan bahwa pekerjaan itu berkisar pada hamba sahaya dan mantan hamba sahaya.[4]

---

1 Al-Qarafi menyebutkan demikian itu dengan membedakan antara apa yang diambil oleh para khalifah, para qadhi, para imam, dan lain-lain dari negara, dan dia sebut: rizki; dan apa yang diamblil pekerja dari imbalan pekerjaannya, dan dia sebut: upah. Lihat, *Al-Furuq* (3:3), saduran dari DR. Abdullah Mushlih Ats Tsumali, *op.cit* (2:484) Dan DR. Ats Tsumali menyebutkan sanggahan terhadap orang-orang yang menganalogikan pekerja pada individu dengan pekerja pada pemerintah dengan menjadikan batas minimal upah sebanyak kadar kecukupan. Lihat rincian sanggahannya dalam kitab yang sama (2:482-485)

2 Nafkah hamba sahaya adalah cukup dengan pakaian dan makanan mereka yang lazim dikenal bagi orang-orang yang seperti mereka tentang pakaian dan makanan. Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Maka hendaklah dia memberinya makan dari apa yang dia makan, dan memberinya pakaian dari apa yang dia pakai"* adalah menunjukkan yang sunnah, bukan wajib. Lihat, Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar* (27:285-286) Sementara Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadits tersebut menunjukkan makna saling membantu, bukan persamaan dalam segala hal. Pada sisi lain, bahwa hadits tersebut meskipun menunjukkan makna larangan mencaci hamba sahaya dan pengungkapan mereka dengan orang yang melahirkan mereka, serta himbauan berlaku baik dan lemah lembut kepada mereka, hanya saja disamakan dengan hamba sahaya, orang-orang yang dalam semakna dengan mereka, seperti buruh dan yang lainnya." Lihat, *Fathul Bari* (5:207) Artinya, bahwa kelembutan dan bagus dalam muamalah adalah dituntut terhadap hamba sahaya dan buruh, namun demikian itu tidak mengharuskan sama antara nafkah hamba sahaya dan upah buruh, meskipun yang afdhal adalah mempersamakan dalam makanan dan pakaian. Juga dapat dikatakan tentang disunnahkannya memberi upah pekerja yang dapat merealisasikan kecukupannya, terlebih ketika pekerja itu serius dalam bekerjanya dan mengerahkan segala tenaga yang bisa dilakukan dalam hal tersebut. Tidak syak, bahwa ketika terjadi kesepakatan antara pekerja dan orang yang mempekerjakan dalam suasana yang diliputi hukum syariah dan akhlak Islam, maka upah pekerja akan menjadi adil, sesuai kondisi pekerjaan, kondisi pekerja, dan kondisi masyarakat.

3 HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2071

4 Lihat, DR. Mundzir Qahaf, *Al-As'ar An-Nisbiyah fi Al-Abdaini An-Naqdi wa Rasyidi*, kajian yang dipublikasikan di majalah *Buhuts Al-Iqtishad Al-Islami*, jilid 1 edisi 1, 1991 M. hlm. 4. .

Karena itu penulis tidak mendapatkan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* melainkan riwayat yang sedikit, dan tidak jelas dalam cara penentuan upah pekerja pada individu. Di antara yang demikian itu adalah sebagai berikut:

- Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin mempekerjakan seorang pemuda yang miskin, maka beliau menawarkan kerjanya dengan mengatakan, "Siapakah yang akan mempekerjakan atas namaku pemuda ini untuk bekerja di ladangnya?" Maka seseorang dari kaum Anshar berkata, "Saya, wahai Amirul Mukminin!" Beliau berkata, "Berapa kamu memberinya upah dalam sebulan?" Ia menjawab, "Dengan demikian dan demikian!" Maka beliau berkata, "Ambillah dia!"[1] Riwayat ini memberikan pengertian bahwa Umar menawarkan tenaga kerja, lalu datang pemintaan kepadanya dari pihak orang Anshar tersebut, dan terjadi kesepakatan tentang upah berdasarkan pada berbandingnya antara penawaran dan permintaan, dan riwayat tersebut tidak menyebutkan jumlah upah, atau bahwa Umar mensyaratkan jumlah tertentu.
- Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengusir kaum Nasrani dari Najran, maka beliau membeli tanah dan harta mereka, lalu "mempekerjakan manusia pada ladang yang tidak terdapat tanamannya dengan ketentuan: Jika benih, sapi, dan besi (peralatan) dari Umar, maka bagi mereka sepertiga dan bagi Umar duapertiga; dan jika dari mereka maka bagi mereka separuh dan bagi Umar separuh yang lain. Dan beliau menyerahkan kepada mereka pohon korma dan pohon anggur dengan syarat bahwa bagi Umar duapertiga, dan bagi mereka sepertiga."[2] Maka dalam riwayat ini kita dapatkan bahwa upah pekerja adalah bagian dari penghasilan, dan bagian dari hasil ini terkadang menyamai batas kecukupan, terkadang lebih banyak, dan terkadang pula lebih sedikit daripada batas kecukupan. Bahkan boleh jadi tidak mendapatkan sesuatu pun ketika terjadinya kerugian atau bencana. Ini adalah cara lain dalam penentuan upah pekerja, dengan catatan bahwa tidak boleh jika bagian masing-masing dari kedua belah pihak dalam akad *muzara'ah* itu dalam bentuk tanaman itu sendiri.

  Di antara yang seyogianya disebutkan di sini, bahwa pekerja dalam *muzara'ah* (*muzari'*) terkadang melakukan pekerjaan sendiri dan tidak ter-

---

1 Telah disebutkan redaksinya secara lengkap dan juga takhrijnya.

2 Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi, "*atas dasar bahwa bagi Umar dan kaum muslimin ...* " yang menunjukkan bahwa tanah tersebut milik kaum muslimin pada umumnya, yang tercermin pada pemegang urusan mereka, Umar *Radhiyallahu Anhu*. Hingga pekerja dalam riwayat ini berbeda dengan pekerja pada pemerintah, karena dia bersekutu dengan kaum muslimin -yang tercermin pada pemerintah- dalam kegiatan ekonomi sesuai hukum *muzara'ah* dan *musaqah*. Karena itu dia sebagai pekerja khusus pada kaum muslimin. Dan terdapat riwayat lain yang menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan tanah pribadinya dengan bagi hasil sepertiga. Lihat, *Abu Yusuf, op.cit*, hlm. 196-197.

dapat orang yang menyertainya. Dalam kondisi ini, dia disebut: Pekerja khusus. Tapi, boleh jadi dia bekerja dengan disertai para hamba sahaya pemilik ladang, atau membayar orang-orang yang bekerja dengannya dan di bawah pengarahan dan bimbingannya. Dalam kondisi seperti ini, maka peranannya seperti peranan manajer.[1]

- Sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mempekerjakan para tenaga kerja dengan upah makanan dan pakaian mereka.[2] Dan Ibnu Abdil Hadi menyebutkan, bahwa pilihan Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma* adalah diperbolehkannya mempekerjakan para pekerja dengan upah baju mereka.[3] Tapi terlepas dari apakah upah mereka dengan makanan dan pakaian mereka, atau hanya dengan pakaian mereka saja, maka itu menunjukkan bahwa upah pekerja tidak harus pada jumlah yang bisa merealisasikan kecukupannya. Sebab, kecukupan seseorang tidak terealisasai hanya dengan terpenuhi makanannya dan pakaiannya.[4]

Dari keterangan di atas nampak jelas, bahwasanya upah pekerja pada individu terkadang dalam jumlah tertentu, dan terkadang dengan bagian yang ada dari hasil pekerjaan, di mana penentuan upah ini adalah dengan berbandingnya penawaran dan permintaan sesuai kaidah-kaidah yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Gaji Manajer

Sebelumnya telah disebutkan pembahasan tentang manajer sebagai salah satu unsur produksi dalam fikih Umar *Radhiyallahu Anhu*. Dan pembahasan di sini akan difokuskan pada cara penentuan gajinya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Di antara contoh manajer -seperti telah disebutkan- adalah *mudharib*, *nazhir* (paengawas) wakaf, *dan muzari'* dalam akad *muzara'ah* (ketika dia membina orang-orang yang bekerja bersamanya), dimana baru saja telah disebutkan contoh tentang cara penentuan penghasilan (gaji) *muzari'*. Adapun tentang *mudharib*, maka terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerahkan harta kepada orang yang akan memproduktifkannya dengan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan. Sebagaimana mana beliau juga menjadikan harta anak yatim

---

1 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:403-404), Muhammad Najib Al-Muthi'i, *op.cit* (15:249-250)
2 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:492)
3 *Mahdhu Ash-Shawab fi Fadhail Umar ibn Al-Khaththab* (3:564)
4 Karena itu sah menyerahkan zakat kepada para pekerja yang seperti itu, jika mereka tidak memiliki melainkan upah tersebut. Lihat, *Masail Al Imam Ahmad Riwayatu Ibnihi Shalih* (3:215 216)

dalam *mudharabah* dengan memproduktifkannya, kemudian membagikan keuntungan kepada pemilik harta.[1]

Di sana kita dapatkan bahwa gaji *mudharib* adalah bagian dari keuntungan yang ditentukan dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya dalam masalah *muzari'*, dan tidak sah bila bagian masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah* ditentukan dengan jumlah yang pasti.

Adapun *nazhir* wakaf, maka ulama berbeda pendapat dalam cara penentuan gajinya. Sebagian mereka berpendapat bahwa *nazhir* wakaf berhak mendapatkan penghasilan yang dipersyaratkan kepadanya oleh pewakaf. Tapi bila pihak pewakaf tidak mensyaratkan sesuatu kepadanya, dia mengambil sesuai dengan kadar pekerjaannya dari hasil wakaf. Sebab ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mewakafkan tanahnya, beliau menentukan penghasilan (gaji) *nazhir* wakaf dengan perkataannya, "Tidak mengapa bagi orang yang mengelolanya bila makan darinya dengan cara yang makruf." Di mana beliau mengkaitkan penghasilan *nazhir* dengan hasil wakaf, dan mengembalikan penentuannya kepada tradisi (*'urf*) yang berlaku. Akan tetapi kondisi wakaf memiliki karakteristiknya tersendiri, yaitu sebagai kegiatan yang tidak bertujuan pada keuntungan (*non profit*), dan setiap pemasukannya dipergunakan dalam segala bentuk kebajikan. Atas dasar ini, maka gaji *nazhir* wakaf tidak tunduk kepada asas penawaran, namun ditentukan sesuai wasiat pewakaf, atau dikembalikan kepada *'urf*, atau sesuai kadar pekerjaannya.[2]

4. Campur Tangan Pemerintah dalam Penentuan Gaji

Gaji para pegawai pemerintah ditentukan oleh pihak pemerintah, dimana sebelumnya telah disebutkan penjelasan hal tersebut. Sementara para pekerja pada individu, maka prinsip dasar dalam penentuan gaji mereka adalah sesuai kekuatan penawaran dan permintaan dalam prespektif nilai-nilai Islam, dimana pegawasan internal (iman) adalah sebagai pembimbing pertama terhadap komitmen dua pihak yang melakukan akad kerja kepada nilai-nilai Islam. Tapi pengawasan internal terkadang melemah lalu keluar dari nilai-nilai Islam, sehingga hasil hubungan penawaran dan permintaan tersebut menjadi tidak adil, maka disanalah peranan negara (pengawasan eksternal) menjadi penting untuk meluruskan hal tersebut.[3]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya beberapa riwayat ini.
2 Lih. Ibnu Hajar, *op.cit* (5:473-474).
3 Bab ketiga akan dikhususkan untuk mengkaji tema pengawasan ekonomi.

Penulis tidak mendapatkan dalam fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* riwayat yang menunjukkan campur tangan pemerintah dalam masa Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam penentuan upah. Tapi terdapat riwayat bahwa beliau melakukan pengawasan kepada harga barang, melarang penjualan dengan selain harga pasar yang berlaku sesuai interaktif kekuatan penawaran. Namun beliau tidak menentukan harga penjualan; hanya memerintahkan agar penjualan dilakukan dengan harga pasar.[1]

Dan, apa yang berlaku dalam harga barang, maka berlaku juga dalam upah pekerja; karena tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan ikut campur dalam penentuan harga barang seperti juga ikut campur dalam penentuan upah kerja, karena terpadunya masing-masing dari keduanya dalam makna penjualan. Sebab dalam pasar barang terjadi penjualan harta, sedangkan di pasar kerja terjadi penjualan kemanfaatan (jasa).[2] Hal tersebut dikuatkan oleh bahwa teori distribusi tidak lain adalah kepanjangan tangan bagi teori harga yang ditujukan untuk penentuan harga barang dan jasa yang berbeda, sedangkan teori distribusi menentukan harga unsur-unsur produksi.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seyogianya dilakukan pengawasan hubungan antara para pemberi kerja dan para pekerja untuk mengukuhkan komitmen masing-masing pihak akan apa yang wajib baginya terhadap pihak lain. Di antara yang mungkin dilakukan pengawasan adalah tentang upah, bukan untuk membatasinya, namun untuk meluruskan bentuk penyelewengan apa pun dari kaidah-kaidah yang ditetapkan Islam, dimana upah mendapatkan kepastian di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa Islam menetapkan kaidah-kaidah tentang hubungan antara para pekerja dan para pemilik kerja, dan memberikan mereka kebebasan kesepakatan dalam perspektif komitmen terhadap kaidah-kaidah tersebut; dan pemerintah memiliki hak pengawasan untuk mengukuhkan komitmen terhadap kaidah-kaidah syariah. Ini adalah karakteristik penting bagi ekonomi Islam yang berbeda dengan karakteristik ekonomi konvensional. Sebab kapitalisme menolak campur tangan pemerintah dalam masalah upah di bawah pengaruh para wakil tenaga kerja dalam hal ini. Dimana kapitalisme beranggapan bahwa pasar adalah satu-satunya alat untuk merealisasikan hasil yang terbaik, sedangkan campur tangan pemerintah -dalam teori kapitalis- hanya untuk memberikan terapi dalam kondisi sulit, bukan untuk menghindarinya. Atau

1 Akan disebutkan rincian tema pengawasan harga, di dalam pasal pertama dari bab ketiga nanti, *insya Allah*

2 DR. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali, *op.cit* (2:481), dan bandingkan Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:433), DR. Rif'at Al-Audi, *op.cit*, hlm. 182-184. Dan, Al Mawardi berpendapat bahwa di antara peranan pemerintah adalah memperbaiki upah dan harga dengan tanpa ada unsur kezhaliman dan merugikan. Lihat, *Qawanin Al Wazarah*, hlm. 118.

dengan ungkapan seorang ahli ekonomi Barat "untuk menerapi penyakit-penyakit baru dalam ekonomi, bukan sebab-sebabnya".[1]

Kedua; Hasil Modal

Membicarakan tentang hasil modal mengharuskan pemilahan antara modal uang dan modal barang, dimana terdapat perbedaan tentang hasil bagi masing-masing dari keduanya. Berikut ini penjelasan hal tersebut:[2]

1. Modal Uang

Modal uang -dalam ekonomi Islam- diberikan kesempatan andil dalam produksi dan mendapatkan bagian dari hasil dalam sistem perserikatan, yang boleh jadi dalam bentuk *mudharabah*, yaitu salah satu dari kedua belah pihak menyerahkan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua sebagai pekerjanya (*mudharib*) dengan membagi persentase keuntungan yang disepakati di antara keduanya.[3] Dan terkadang kedua belah pihak bersekutu dalam menyerahkan modal atau kerja, lalu didirikan suatu perserikatan di antara keduanya yang dikenal dalam fikih Islam, dan berbeda sesuai cara kesepakatan dan syarat-syaratnya.[4]

Bagaimanapun kondisinya, maka bagian masing-masing pihak tentang keuntungan adalah bagian yang didapatkan, dan tidak boleh ditentukan jumlahnya untuk salah satu dari keduanya.[5]

Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan persentase keuntungan yang didapatkan di dalam mudharabah terhadap modal pokok, dan persentase yang lain bagi *mudharib* (pekerja).

Sesungguhnya mudharabah -sesuai definisi Islam- adalah berarti bahwa seseorang yang memiliki harta (modal uang) menyerahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan bekerja; maksudnya, kemampuan mengeksplorasi harta tersebut, dan keuntungan proses ini dibagi di antara keduanya dengan jumlah prosentase sesuai kesepakatan.[6] Nampaknya, bahwa penentuan bagian masing-masing pihak tunduk kepada proses tawar-menawar di antara kedua

---

1 Yaitu, Ravi Batra. Lihat bukunya, *Al-Kasad Al-Kabir fi At-Tis'inat*, terjemah Musa Az-Za'bi, hlm. 188, dan bandingkan Robert Caron, *Madza Ya'niju Al-Iqtishadiyyun 'an At-Tis'inat Wama Ba'daha*, terjemah, Danial Rizki, hlm. 264-266, DR. Shubhi Tadrus Quraishah dan DR. Madhat Muhammad Al-Aqqad, *Muqaddimah fi 'Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 281, DR. Rif'at Al-Audi, *op.cit*, hlm. 142.

2 Telah disebutkan pembicaran tentang modal dengan kedua bentuknya ketika membicarakan unsur produksi.

3 Lihat, DR, Abdul Aziz Izzat Al-Khayyath, *Asy-Syarikat fi Asy-Syariah Al-Islamiyah wa Al-Qanun Al-Wadh'i* (2:50, 61, 65)

4 Lihat, bentuk-bentuk perserikatan, *opcit* (2:21-48)

5 Tidak samar lagi tentang keadilan pembagian yang dimaksudkan dalam hal tersebut. Di mana keuntungan yang didapatkan terkadang menyamai atau lebih sedikit daripada jumlah yang ditentukan, sehingga pihak lain yang ditentukan jumlahnya dirugikan, dan boleh jadi keuntungannya lebih besar daripada jumlah yang ditentukan dengan berlipat-lipat, sehingga orang yang ditentukan dengan jumlah tertentu sebagai pihak yang terzhalimi.

6 Lihat,.DR. Rif'at Al-Audhi, *opcit*, hlm. 62.

belah pihak. Yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan bagi masing-masing pekerja dan pemodal.

2. Modal Barang

Bagi pemilik modal barang dapat mengeksplorasinya dalam produksi dengan salah satu cara sebagai berikut:

a. Mengeksplorasinya sendiri.
b. *Ijarah*, yaitu dengan cara menyewakan kepada orang lain dengan imbalan jumlah tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan),
c. *Musyarakah*, yaitu dengan bersekutunya pemilik modal dengan pihak lain dalam kegiatan produktif dengan persentasi keuntungan yang didapatkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.[1]

Adapun yang penting untuk dikaji di sini adalah kedua cara yang terakhir.

Sesungguhnya cara penentuan bagi hasil modal barang dapat dikenali dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan memperhatikan riwayat, "Bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengusir kaum Nasrani dari Najran, maka beliau membeli tanah dan harta mereka, lalu mempekerjakan manusia pada ladang yang tidak terdapat tanamannya dengan ketentuan: Jika benih, sapi, dan besi (peralatan) dari Umar, maka bagi mereka sepertiga dan bagi Umar duapertiga; dan jika dari mereka, maka mereka mendapatkan separuh dan bagi Umar separuh yang lain. Dan beliau menyerahkan kepada mereka pohon korma dan anggur dengan syarat bahwa Umar mendapatkan duapertiga, dan mereka mendapatkan sepertiga yang selebihnya."[2]

Sedangkan tentang penyewaan modal barang, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Siapa pun orangnya yang menyewa barang, lalu pemiliknya telah melewati Dzulhulaifah, maka dia wajib membayar sewanya, dan tiada jaminan baginya."[3]

Sesungguhnya kedua riwayat tersebut menunjukkan tentang peranan modal barang (benih, besi, sapi, dan lain-lain) dalam produksi, dan

---

1 Terdapat perbedaan di antara ulama tentang kerjasama dalam bentuk barang sebagai modal perserikatan. Dimana madzhab Malikiyah dan salah satu dari kedua riwayat madzhab Hambali memperbolehkan hal tersebut dalam selain *mudharabah* setelah penghitungan nilai barang tersebut. Lihat, Ibnu Rusyd, *op.cit* (4:1831-1832), DR. Shalih bin Zabin Al-Marzuqi, *Syarikah Al-Musahamah fi An-Nizham As-Sa'udi Dirasah Muqaranah bi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 110, DR. Abdul Wahhab Hawwas, tahqiq kitab *Al-Mudharabah* karya Imam Al Mawardi, hlm. 126-128. Karena itu generalisasi pendapat oleh sebagian pengamat (DR. Rifa'at Al-Audhi, *op.cit*, hlm. 216-217) bahwa Islam melarang *musyarakah* dalam produksi dengan peralatan, adalah tidak cermat, dan riwayat yang dari Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam masalah *muzara'ah* menunjukkan dengan jelas tentang andilnya modal barang dalam produksi, dan mendapatkan bagian hasil darinya.

2 Telah disebutkan takhrijnya. Dan bandingkan, Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa* (29:120), dimana beliau menyebutkan bahwa muamalah ini mencakup beberapa unsur produksi, yaitu: bumi, tenaga pekerja, sapi, besi (peralatan), dan lain-lain.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

keberhakannya terhadap hasil dalam hal tersebut. Di mana hasil ini terkadang dalam bentuk persentasi hasil produksi, seperti dalam *muzara'ah* (di mana dalam bentuk yang telah disebutkan adalah dalam bentuk *musyarakah*), dan terkadang dalam jumlah yang ditentukan, seperti dalam *ijarah;* dan kedua riwayat tersebut tidak menjelaskan cara tertentu tentang penentuan hasil tersebut. Ini menunjukkan bahwa penentuan hasil adalah atas dasar kesepakatan di antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama dalam produksi, sesuai interaktif kekuatan penawaran dan permintaan, seperti telah disebutkan penjelasannya dalam masalah modal uang.

Ketiga: Hasil Bumi

Jumhur fuqaha' berpendapat tentang memungkinkannya pemilik tanah untuk mengeksplorasinya dengan salah satu dari beberapa cara sebagai berikut:[1]

1. ***Muzara'ah***, yaitu dengan cara memberikan tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan pembagian hasil yang keluar darinya.

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengikuti cara *muzara'ah* ini. Sebagai buktinya adalah riwayat yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa beliau mempekerjakan manusia pada ladang yang tidak terdapat tanamannya dengan ketentuan: Jika benih, sapi, dan peralatan dari Umar, maka mereka mendapat sepertiga dan Umar duapertiga; dan jika sebaliknya, maka mereka mendapatkan separuh dan Umar separuh yang lain. Dan beliau menyerahkan kepada mereka pohon korma dan anggur dengan syarat bahwa bagi Umar duapertiga, dan bagi mereka sepertiga selebihnya."

2. ***Ijarah***, yakni memberikan tanah kepada orang yang menanaminya dengan sejumlah imbalan yang telah ditentukan.

Di antara contoh penyewaan tanah adalah riwayat yang disebutkan Hisyam bin Urwah dari ayahnya, bahwa Usaid bin Hudhair meninggal dan memiliki tanggungan utang enam ribu dirham, maka Umar memanggil orang-orang yang memberikan piutang, lalu menyerahkan kepada mereka tanah peninggalan Usaid selama beberapa tahun, dan di dalamnya terdapat korma dan pepohonan yang lain."[2]

Beberapa riwayat tersebut menunjukkan bahwa tanah berhak mendapatkan hasil sebagai imbalan dalam penyertaan modal produksi. Hasil ini

---

1 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:416-417 dan 429- 430)

2 Telah disebutkan takhrijnya. Dimana Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa masa penyewaan tersebut selama tiga tahun, dengan cara menyerahkan tanah kepada mereka untuk dikelolanya dengan sewa yang disepakati, yaitu dua ribu dirham dalam setiap tahun. Lihat, *Majmu' Al-Fataawa* (30:225)

terkadang dalam bentuk persentasi dari hasil yang didapatkan, seperti dalam *muzara'ah*, dan terkadang dalam sejumlah nilai yang telah ditentukan, seperti dalam *ijarah*. Di mana masing-masing dari kedua sistem tersebut tidak terdapat keterangan yang menjelaskan cara tertentu dalam menentukan hasil tersebut. Ini berarti bahwa penentuan hasil tersebut diserahkan kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang andil di dalam produksi; di mana kesepakatan ini terpengaruh dengan interaktif kekuatan penawaran dan permintaan. Di antara yang menguatkan penyimpulan ini, bahwa generasi salafus shaleh melakukan sistem tersebut. Sebab, terdapat riwayat bahwa Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* menulis surat kepada sebagian gubernurnya, yang di dalamnya disebutkan, "Perhatikanlah apa yang terdapat di sekitarmu berupa tanah yang bersih, dan berikanlah ia dengan cara *muzara'ah* dengan separuh hasil, dan yang tidak ditanami berikanlah dengan sepertiga hasil."[1]

Setelah memperhatikan pembicaraan tentang pembagian hasil produksi di antara unsur-unsur produksi yang berbeda tersebut, maka nampak jelas bahwa hukum asalnya adalah ketundukan penentuan hasil setiap unsur dari beberapa unsur produksi terhadap kesepakatan di antara pihak-pihak yang andil dalam produksi, dan kesepakatan tersebut dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan, dan pemerintah tidak berhak untuk ikut campur dalam hal tersebut, selama salah satu pihak yang melakukan kesepakatan tidak ikut campur terhadap pengaruh interaktif antara kekuatan penawaran dan permintaan dengan cara-cara yang dilarang. Akan tetapi jika terjadi intervensi dari salah satu pihak kepada yang lain, maka di sanalah pemerintah memiliki hak ikut campur untuk mencegah perbuatan yang seperti itu.

Secara umum, bahwa Umar *Radhiyllahu Anhu* selalu mencermati keadilan dalam pembagian hasil produksi, dan tidak adanya kezhaliman terhadap salah satu pihak. Di antara bukti yang menunjukkan hal itu adalah riwayat tentang penentuan *kharaj* terhadap penduduk daerah-daerah yang ditaklukkan. Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan darah taklukkan di tangan penduduknya dan mewajibkan mereka *kharaj* yang maklum sebagai timbal balik hal tersebut.[2] Dan Umar *Radhiyalalhu Anhu* memilih Hudzaifah bin Al-Yaman dan Utsman bin Hanif *Radhiyallahu Anhuma* untuk menangani penentuan luas

---

1 Yahya bin Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 62-63

2 Ulama berbeda pendapat tentang hekekat kepemilikan tanah yang ditaklukkan dan berbagai penghasilannya. *Pertama*, sekelompok ulama berpendapat bahwa *kharaj* adalah harga tanah, dan Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan kepemilikan tanah bagi penduduknya sebagai imbalan *kharaj* yang mereka serahkan. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. *Kedua*, jumhur ulama –Malik, Syafi'i, dan Ahmad– berpendapat bahwa *kharaj* adalah ongkos persewaan (*ijarah*) sebagai ganti diperbolehkannya mengeksplorasi lahan tanah. *Ketiga*, Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah berpendapat, bahwa penetapan *kharaj* adalah muamalah yang berdiri sendiri, serupa dengan jual beli dan *ijarah*. (Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 75-81, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op.cit* (29:59-60), Ibnu Rajab, *Al-Istikhraj Li Ahkam Al-Kharaj*, hlm. 39-40)

tanah tersebut dan menetapkan *kharaj* kepadanya, dan Umar *Radhiyallahu Anhu* berupaya keras merealisasikan keadilan dalam hal tersebut. Sebagai buktinya adalah pertanyaan beliau kepada Hudzaifah dan Utsman, "Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian takut jika membebani tanah apa yang dia tidak mampu?" Keduanya menjawab, "Kami membebaninya dengan apa yang dia sanggup; yaitu apa yang terdapat padanya berupa penghasilan besar." Ia berkata, "Perhatikanlah, apakah kalian berdua membebani bumi apa yang dia tidak mampu?" Keduanya menjawab, "Tidak!"[1]

Sebagian ulama menafsirkan sebab perbedaan kadar *kharaj* yang ditetapkan pada bumi.[2] Di mana Ibnu Qudamah bin Ja'far berpendapat bahwa sebab perbedaan tersebut adalah masalah lokasi tanah. Sebab diantaranya ada tanah yang memungkinkan banyak hasil dan sebagian yang lainnya tidak, sesuai kedekatan dan jauhnya dari tujuan dan pasar.[3]

Sementara Al-Mawardi berpendapat bahwa perbedaan *kharaj* kembali kepada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bumi untuk melahirkan pemasukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Baik dan buruknya lahan tanah.
b. Perbedaan jenis tanaman.
c. Perbedaan pengairan, dan
d. Kedekatan dan jauhnya lahan dari pasar dan kota.[4]

Maksudnya adalah menjaga keadilan antara pemilik tanah dan penerima *fai'*, dengan tanpa mengurangi hal pemilik tanah, dan tidak memudharatkan penerima fai', karena memperhatikan kondisi kedua kelompok.[5]

Dari keterangan tersebut nampak dengan jelas, bahwa dalam penyewaan tanah terhadap orang lain, maka penentuan hasilnya terpengaruh dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan potensi produktifitas lahan tanahnya.

Di antara yang menunjukkan pencermatan Umar *Radhilayallahu Anhu* terhadap keadilan dan pencegahannya dari kezhaliman, bahwa beliau "pergi ke Al-'Awali setiap hari Sabtu. Jika mendapatkan hamba sahaya dalam pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya, maka beliau menghentikannya,

1 Bagian dari hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 3700.
2 Lihat penjelasan kadar tersebut pada: Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 74-75, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:210-217), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op.cit* (29:60)
3 *Al Kharaj wa Shina'ah Al Kitabah*, hlm. 223, 367.
4 Lihat, *Al-Ahkaam As-Sulthaniyah*, hlm. 190.
5 Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 190.

dan menambahkan rizki orang yang sedikit rizkinya."[1] Riwayat ini meskipun membicarakan tentang hamba sahaya, dan mereka berbeda dengan pekerja buruh, namun substansinya menunjukkan perhatian terhadap keadilan dan menghapuskan kezhaliman secara umum, terlebih ketika salah satu pihak dalam posisi lemah dan tidak mampu menghindari kezhaliman dari dirinya.

3. Sistem Pembagian Pemberian

Politik pembagian pemberian pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki banyak keistimewaan yang menjadikannya sebagai bahan kajian banyak kalangan sejarawan, ahli hadits, fuqaha', para ekonom, dan para pengamat yang lain. Karena urgensinya tema pemberian dan karakteristiknya ini, dan karena kesalahapahaman yang diarahkan kepadanya, maka ini mengharuskan adanya pemaparan tentang hakikat dan penjelasan hukum-hukumnya.[2] Sebab kritik terhadap politik pembagian pemberian ini muncul akibat kesalahpahaman tentang hakikat pemberian dan politik pembagiannya, seperti akan disebutkan penjelasannya. Kajian ini akan kami batasi pada pembahasan sisi-sisi yang memiliki hubungan dengan tema distribusi, seperti berikut ini:

a. Definisi Pemberian

Pemberian menurut bahasa adalah, "sebutan bagi sesuatu yang diberikan, tapi dia adalah pemberian yang khusus atas dasar hubungan tertentu."[3]

Adapun "pemberian" secara terminologi adalah, "sesuatu yang diberikan oleh para pemimpin kepada rakyatnya karena keberhakan mereka sesuai dengan yang ditetapkan kepada mereka dalam catatan negara, yang diberikan kepada mereka dalam waktu tertentu dalam setahun."[4] Dan ada pula yang mendefinisikan bahwa pemberian adalah "apa yang diberikan oleh imam dari baitul mal kepada orang yang memiliki hak dalam waktu yang tertentu."[5]

Dan dapat dikatakan bahwa definisi pemberian adalah "sebutan bagi harta tertentu yang diberikan oleh imam kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam waktu yang tertentu."

Ibnu Hajar membedakan antara pemberian dan rizki dengan mengatakan, "Rizki adalah apa yang diberikan secara rutin oleh imam dari baitul

---

1 Malik, *Al-Muwaththa'* (2:98), Ibnu Abdil Bar, *Al-Istidzkar* (27:287), Al-Baji, *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwaththa'* (5:474-475)
2 Karena itu terkadang mendorong kebutuhan untuk pemaparan masalah fikih dan kesejarahan dalam hal-hal yang berkaitan tentang pemberian ini.
3 Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *'athaya*, DR. Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughah Al-Fuqaha'*, Hlm. 244-245.
4 Abdul Aziz bin Muhammad Ar Rahabi Al Hanafi, *op.cit.* (2:193)
5 DR. Nazih Hammad, *op.cit*, hlm. 245.

mal kepada orang yang melakukan kemaslahatan kaum muslimin. Dan ada pula yang mengatakan bahwa rizki adalah apa yang dikeluarkan oleh imam dalam setiap bulan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan rizki dari baitul mal. Sedangkan pemberian adalah apa yang dikeluarkan oleh imam dalam setiap tahun."[1]

b. Sumber Pemberian

Di antara yang penting adalah mengetahui sumber-sumber pemberian tersebut, dan itu dapat diketahui dari sebagian riwayat yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Diantaranya adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* membagi harta baitul mal ke dalam tiga kelompok, dan dia menyebutkan ayat-ayat Al Qur'an yang menunjukkan para penerima setiap bagiannya. Sebab terdapat riwayat panjang yang di dalamnya disebutkan,

"... Kemudian dia (Umar *Radhiyallahu Anhu)* membaca ayat, *'Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin ...,'* (At-Taubah: 60) sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, 'Ini (zakat) bagi mereka.' Kemudian dia membaca ayat, *'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul ...'* (Al-Anfal: 41) sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, 'Ini (ghanimah) bagi mereka.' Kemudian dia membaca, *'Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota...'* (Al-Hasyr:7) sampai akhir ayat. Kemudian dia berkata, 'Ini (*fai'*) bagi mereka. Lalu dia membaca, '*(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman ....*' (Al-Hasyr:8) sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, 'Mereka adalah sahabat muhajirin!' Kemudian dia membaca, '*Dan orang- orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka ...',* (Al-Hasyr: 9) sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, 'Mereka adalah orang-orang Anshar!' Kemudian dia membaca, *'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami ...',* (Al-Hasyr: 10) sampai akhir ayat. Lalu dia berkata, 'Ayat *fai'* ini mencakup seluruh manusia, dan tidak tersisa seorang pun dari kaum muslimin melainkan dia memiliki hak dalam harta ini (baitul mal), kecuali sebagian orang yang kamu miliki dari hamba-hamba sahaya kamu. Karena itu jika aku hidup, *insya Allah*, tidak akan tersisa seorang pun dari kaum

---

1 Ibnu Hajar, *op.cit* (13:160), DR. Nazih Hammad, *op.cit*, hlm. 245, Sa'di Abu Jib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, hlm. 253. Dimana kata rizki dalam definisi ini serupa dengan gaji pada masa sekarang ini.

muslimin melainkan akan datang kepadanya haknya, hingga penggembala di Sarwahimyar pun akan datang kepadanya haknya, dan dia tidak berkeringat keningnya."[1]

Dalam *atsar* tersebut, Umar *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan tiga kelompok harta, yaitu: zakat, ghanimah, dan *fai'*. Di mana pembagian zakat adalah ke dalam delapan kelompok orang yang disebutkan dalam ayat zakat yang telah disebutkan di atas (At-Taubah:60). Sedangkan ghanimah, pembagiannya telah ditentukan ayat yang disebutkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* (Al-Anfal: 41) Dan, harta yang ketiga adalah *fai'*, yang darinya dilakukan pemberian.

Adapun definisi *fai'* adalah segala sesuatu yang didapatkan kaum muslimin dari harta orang-orang kafir dengan tanpa perang dan mengerahkan pasukan. Di mana sumber *fa'i* ini adalah sebagai berikut:[2]

1. *Kharaj*, yaitu sesuatu yang ditetapkan kepada non muslim yang mengelola tanah di daerah taklukan berupa kewajiban yang harus diserahkan. Di mana daerah yang ditaklukan oleh kaum muslimin tersebut dibiarkan oleh imam tetap berada di tangan penduduknya dengan kewajiban menyerahkan *kharaj* kepada kaum muslimin. Sebagai contohnya adalah daerah Irak yang dibiarkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* masih berada di tangan penduduknya dengan kewajiban menyerahkan *kharaj* kepada kaum muslimin.
2. *Jizyah*, yaitu sesuatu yang ditetapkan kepada setiap kafir dzimmi, dan dengannya darah dan harta mereka terlindungi.
3. *Usyur*, yaitu sesuatu yang diambil dari pedagang non muslim, yang pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah bea cukai.
4. Seperlima ghanimah yang menjadi hak Allah dan Rasul-Nya.

c. Orang-orang yang Berhak Menerima Pemberian

Jumhur ulama muslimin berpendapat bahwa *fai'* diberikan kepada semua kaum muslimin, dan tidak kontradiksi antara hadits Nabawi yang mempersyaratkan hijrah dalam mendapatkan *fai'*,[3] dan pendapat Umar *Radhiyallahu Anhu*. sebab hadits tersebut adalah ketika hijrah masih diwajibkan.[4] Tetapi kemudian perintah hijrah ini dihapuslan setelah dibebaskan kota Mekkah, dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

1 Al-Baihaqi, *op. cit* (6:572), dan dikeluarkan -dengan sedikit perbedaaan dalam lafazh- oleh Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf* (4:151-152), Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 2966, An-Nasa'i, *As-Sunan*, hadits no. 4148, dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 1245, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. 1202, Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4:363). Sedangkan Sarwahimyar adalah nama tempat di daerah Yaman. Lihat, Yaqut Al-Hamawi, *Mu'jam Al-Buldan* (3:217)

2 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 33, Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 161, 186-188, Asy-Syanqithi, *Adhwa' Al-Bayan* (2:262-267)

3 Yaitu hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 1731, Abu Dawud, *As-Sunan* hadits no. 2612, A-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no 1617, Ibnu Majah, *As-Sunan* hadits no. 2858.

4 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 226

"Tiada hijrah setelah pembebasan Makkah, tapi jihad dan niat; dan jika kamu disuruh maju, maka majulah!"[1]

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki hak dalam *fai'*, dan tidak ada keistimewaan bagi seseorang muslim atas muslim yang lain dalam keberhakan itu. Akan tetapi hak ini terkadang dalam bentuk pemberian tahunan secara rutin, dan terkadang ketika terjadinya musibah atau bencana. Sedangkan pemberian tahunan secara rutin adalah bagi orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum bagi umat, atau untuk orang-orang yang membutuhkan. Adapun bagi selain mereka, maka tidak memiliki hak pemberian rutin, namun memiliki hak bantuan ketika terjadi musibah yang menimpa mereka. Sebagai dalilnya adalah riwayat Malik bin Aus bin Al-Hadatsan, ia berkata,

"Pada suatu hari Umar bin Al-Khathab menyebutkan *fai'*, lalu berkata, 'Aku tidak lebih berhak dengan *fai'* ini daripada kamu, dan tidak seorang pun dari kita yang lebih berhak dengannya daripada orang yang lain, melainkan kita pada posisi kita dari kitab Allah dan pembagian Rasulullah. Maka *fai'* diberikan kepada seseorang karena kedahuluannya (dalam Islam), seseorang karena ujiannya (perjuangan dalam Islam), seseorang karena keluarganya, dan seseorang karena kebutuhannya.'"[2]

Pembicaraan dalam *atsar* tersebut tentang *fai'*; sedangkan *fai'* -menurut jumhur ulama- adalah untuk semua kaum muslimin, baik miskin maupun kaya, yang dalam penetapannya diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad imam. Dia memberikan sebagian darinya kepada pasukan perang, para hakim, para gubernur; dan membelanjakan sebagian darinya dalam musibah yang menimpa kaum muslimin, seperti untuk membangun jembatan, memperbaiki masjid, dan lain-lain.[3]

Artinya, bahwa *fai'* tidak terbatas untuk pemberian, namun pemberian merupakan salah satu pos terpenting dalam pembagian *fai'*.

Adapun perkataan Umar, "Ayat ini -yakni ayat *fai'* dalam surat Al-Hasyr ayat 10- mencakup seluruh manusia, dan tidak seorang pun dari kauam muslimin melainkan dia memiliki hak di dalam harta ini, kecuali sebagian

---

1 HR. Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 1864, dan lihat Abu Ubaid, *op.cit.*, hlm. 226-244, karena di dalamnya disebutkan rincian yang bagus dalam tema ini.

2 HR. Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 2950, dimana Al-Albani berkata tentang riwayat ini, "Hasan *mauquf*." Lihat, *Shahih Sunan Abu Dawud* (2:569), dan bandingkan riwayat Ahmad dalam *Al-Musnad*, hadits no. 294.

3 Lihat, Ibnu Rusyd, *op.cit* (2:991-992), Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (18:15-17)

orang yang kamu miliki dari para hamba sahaya"[1] dan perkataannya, "Tidaklah seseorang dari kaum muslimin melainkan dia memiliki hak dalam harta ini, baik ia diberi atau tidak."[2] Maka dalam hal ini, beliau tidak memberlakukan hal ini secara mutlak -yang berarti pemberian rutin itu wajib diberikan kepada setiap muslim, namun beliau mengikutinya dengan melakukan penentuan kelompok yang berhak mendapatkan pemberian, yaitu dengan menjadikan mereka ke dalam empat kelompok:

1. Orang-orang yang terdahulu dalam Islam, yang disebabkan kepioniran mereka, mereka diberikan harta.
2. Orang-orang yang mendatangkan kemanfaatan bagi kaum muslimin, seperti para pejabat negara dan ulama yang mendatangkan kepada kaum muslimin kemanfaatan-kemanfaatan agama dan dunia.
3. Orang-orang yang mendapatkan tugas untuk menghindarkan mudharat dari kaum muslimin, seperti orang-orang berjihad fi sabilillah dari kalangan tentara, intelejen, dan lain- lain, dan
4. Orang-orang yang memiliki kebutuhan.[3]

Di antara yang seyogianya dicermati bahwa kaum muslimin –di masa awal Islam- tidak mengenal pengangguran, tidak berkerja, dan tidak ketinggalan dari jihad fi sabilillah. Karena itu, tidak jauh apa yang dikatakan seorang ulama peneliti bahwa "Umar *Radhiyallahu Anhu* mendirikan dewan pemberian dengan tujuan memiliterkan setiap individu umat, dan menjadikan setiap muslim yang mampu untuk melaksanakan tugas perang ketika darurat."[4] Pendapat ini dikuatkan riwayat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya aku memiliterkan kaum muslimin atas pemberian dan mencatat mereka, serta berusaha mencari kebenaran."[5]

Dan seyogianya dipahami juga bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan pemberian adalah kepada orang-orang memiliki kebutuhan yang tidak mampu bekerja, seperti para janda, anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan terhadap orang-orang yang mampu bekerja, maka beliau memerintahkan mereka untuk bekerja. Sebab terdapat riwayat dari Ashim putra Umar, ia

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Asy-Syafi'i, *Musnad Asy-Syafi'i*, hlm. 325, Abu Ubaid, *op.cit.* 225.
3 Lihat, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa* (28:287), dan *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, hlm. 73-75.
4 Hal tersebut dikatakan oleh Syibli Nu'man, dan disadur darinya oleh DR, Musthafa Fayidah dalam bukunya, *Ta'lu Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu fi Ad-Diwan*, hlm. 120-121, dan bandingkan, Abdul Aziz Abdullah As-Salumi, *Diwan Al-Jundi*, hlm. 116. Apa yang dibicarakan oleh Syibli Nu'man tersebut mencerminkan sisi yang penting, namun -sebagaimana telah ditetapkan- bahwa orang-orang yang terdahulu dalam Islam, orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum bagi Islam, dan orang-orang yang memiliki kebutuhan adalah memiliki prioritas dalam penetapan pemberian.
5 Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:476), Al-Maqrizi, *Al-Khithath* (1:174, dan bandingkan DR. Musthafa Fayidah, *op.cit*, hlm. 121-122.)

berkata, "Ketika Umar menikahkan aku, beliau memberikan nafkah kepadaku dari harta Allah (baitul mal) selama sebulan, kemudian berkata, 'Wahi Yarfa' (penjaga baitul mal), tahanlah nafkah itu untuknya!' Kemudian beliau memanggilku, lalu memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah *Ta'ala*, kemudian berkata, 'Amma ba'du: Wahai Anakku! Sesungguhnya aku tidak berpendapat harta ini (baitul mal) halal bagiku melainkan dengan haknya, dan aku tidak mengharamkan kepada diriku darinya ketika aku menguasainya dan menjadi amanatku. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu dari harta Allah sebulan, dan aku tidak akan menambahkan kepadanya. Dan, sesungguhnya aku akan membantumu dengan buah hartaku di Al-Aliyah. Maka pergilah kamu dan petiklah dia, kemudian kamu jual. Kemudian berdirilah kamu di samping seseorang dari para pedagang kaummu. Jika dia menjual, berserikatlah kamu dengannya, kemudian nafkahkanlah untuk dirimu dan keluargamu."[1]

d. Politik Pembagian Pemberian

Sesungguhnya menjelaskan politik yang diikuti oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pembagian pemberian mengharuskan untuk mendiskusikan empat poin masalah, yaitu: (a) Mempersamakan pembagian pemberian, (b) Pengutamaan dalam pembagian pemberian, dan (c) Peninjauan kembali politik pembagian pemberian.

Berikut ini rincian ketiga hal tersebut:

Pertama: Mempersamakan Pembagian Pemberian

Apakah Umar *Radhiyallahu Anhu* mengikuti politik persamaan dalam pemberian dalam semua tingkatan?

Abu Yusuf menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* pada mulanya mengikuti pendapat Abu Bakar dalam mempersamakan semua manusia. Kemudian ketika datang penaklukan Irak, beliau bermusyawarah dengan manusia tentang pelebihan dalam pembagian pemberian, dan beliau melihat bahwa hal itu sebagai pendapat yang tepat. Maka beliau pun memerintahkannya kepada orang yang pandang perlu mendapatkannya."[2]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Riwayat ini sebagai salah satu dalil bahwa pemberian tidak dilakukan melainkan kepada orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum bagi Islam,. atau orang-orang yang memiliki kebutuhan yang tidak mampu memenuhinya. Jika tidak, niscaya Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menghentikan pemberlakukan dari putranya, Ashim yang tidak memiliki tugas dalam urusan kaum muslimin, dan dia seorang pemuda yang mampu bekerja. Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 244, Ibnu Zanjawaih, *op.cit*(2:518)

2 *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 68

Sejumlah pengamat menguatkan bahwa Umar selalu mengikuti politik persamaan dalam pembagian pemberian, hingga dia membuat buku induk, yang mereka kuatkan bahwa demikian itu terjadi pada tahun 20 H.[1]

Sesungguhnya mengatakan pendapat ini, yakni bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengikuti politik persamaan selama lebih dari tujuh tahun (13-20 H.), yakni dalam waktu terbanyak dari masa khilafahnya yang memanjang dari 13-23 H., perlu didiskusikan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya penyusunan urutan penerima dalam daftar negara tidak berarti bahwa kadar pemberian mereka sesuai urutan mereka dalam buku induk. Sebab penyusunan dalam buku induk didasarkan pada sisi nasab, sementara pengutamaan pemberian dilakukan dengan menilai kepioniran dan teladan yang baik mereka dalam agama.[2] Karena itu dalam urutan pembukuan diperhatikan kedekatan nasab dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimulai dari Bani Hasyim, kemudian yang terdekat, lalu yang terdekat. Sementara dalam kadar pemberian diperhatikan dalam sisi kepioniran dalam menolong Islam dan kemanfaatan umum. Karena itu pengutamaan dalam pemberian ditujukan kepada istri-istri Rasulullah, lalu kaum muhajirin, kemudian kaum Anshar, lalu Ahli Badar, dan seterusnya.[3]
2. Nampaknya para pengamat tersebut mengaitkan antara mengikuti sistem pengutamaan dan pembuatan buku induk (*diwan*). Dimana pengaitan ini dikuatkan oleh lahirnya sebagian riwayat. Sebagai salah satu contohnya adalah riwayat dari Ibnu Sa'ad bahwa Umar menetapkan kepada orang-orang yang terdaftar di dalam buku induk, lalu beliau mendahulukan pembagian pemberian kepada orang-orang yang terdahulu dalam Islam dan orang-orang yang ikut dalam peperangan."

   Akan tetapi tidak dipersyaratkan bila politik pelebihan berkaitan dengan pembuatan buku induk. Sebab pembuatan buku induk ini hanyalah suatu proses seni manajeman pembagian pemberian dan penentuannya.Sedangkan pengutamaan merupakan politik yang diikuti oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* sebelum menjabat khalifah, seperti akan dijelaskan kemudian.
3. Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* khutbah di Al-Jabiyah, dan beliau membagi harta dengan mempersamakan di antara manusia dalam pemberian. Sebab Sufyan bin Wahb Al-Khaulani

---

1 Lihat, Mahmud Ahamd 'Awwad, *op.cit*, 485-491, Abdul Aziz Abdullah As-Salumi, *op.cit*, hlm. 99-116, DR. Musthafa Fayida, *op.cit*, hlm. 71-72.
2 Abu Ya'la, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 239, Al Mawardi, *op.cit*, hlm. 264.
3 Lihat, Al-Baghawi, *op.cit*, (5:641)

meriwayatkan, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* membagi harta di antara manusia, dan memberikan kepada setiap lak-laki setengah dinar. Tapi, jika seseorang bersama istrinya maka keduanya diberi satu dinar, dan jika sendirian diberinya setengah dinar."[1] Akan tetapi terdapat juga riwayat yang shahih sanadnya yang menjelaskan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkhutbah di Al-Jabiyah, dan beliau menyatakan politik prioritas dalam pemberian.[2] Kedua riwayat tersebut dapat dipadukan sebagai berikut:

Pertama; Kedua riwayat tersebut membicarakan dua peristiwa yang berbeda, terlebih bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* pergi ke Syam beberapa kali. Barangkali salah satu dari kedua riwayat tersebut ketika keluarnya Umar *Radhiyallahu Anhu* sebelum banyaknya harta, maka beliau mempersamakan di antara manusia dalam pembagian. Sementara riwayat yang kedua setelah banyaknya harta; maka beliau menyatakan politik penetapan prioritas.[3]

Di antara yang menguatkan hal tersebut adalah, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat tentang kesamaan dalam pemberian ketika harta negara sedikit, dan manusia sampai pada batas kecukupan. Dalam hal ini beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku berupaya keras agar aku tidak melihat kebutuhan melainkan aku penuhinya, selama sebagian kita mendapatkan keluasan bagi sebagian lain. Jika demikian itu tidak dapat dilakukan, maka kita sama dalam penghidupan kita hingga kita sama dalam kecukupan."[4]

Kedua; Bahwasanya kedua riwayat tersebut membicarakan satu peristiwa, yang di dalamnya Umar *Radhiyallahu Anhu* menyatakan politik prioritas pembagian pemberian sebagai prinsip dasar. Tapi, itu tidak menghambat jika terjadi padanya pengecualian-pengecualian sesuai tuntutan kondisi tertentu; dan itulah yang terjadi pada sikap Umar tersebut. Di mana harta yang dibagikan sedikit yang tidak mungkin dilakukan pelebihan dan pengutamaan.

---

1 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3:225), dan bandingkan beberapa riwayat lain pada: Abdurrazzaq, *op.cit* (11:99-100), Al-Baghawi, *op.cit*, (5:641)

2 Ibnu Zanjawaih, *op.cit*, (2:539, 575) Al-Baihaqi, *op.cit*, (6:563) Ibnu Abi Syaibah, *op.cit*, (6:495), dan redaksinya bagi Ibnu Zanjawaih, dan sanadnya shahih. Lihat, Abdussalam Alu Isa, *op.cit* 207. Beberapa sumber tersebut -selain Ibnu Abi Syaibah- menyebutkan bahwa persamaan pembagian tersebut adalah ketika keluarnya Umar *Radhiyallahu Anhu* ke Syam dan khutbahnya di Al-Jabiyah.

3 Para sejarawan menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* pergi ke Syam sebanyak empat kali; di mana yang pertamanya pada tahun 14 H. dan yang terakhir pada tahun 17 H. dan dikatakan tahun 18 H. Dan dikatakan, bahwa beliau keluar tiga kali; di mana yang pertamanya ketika penaklukan Al-Quds pada tahun 15 H. Kedua, beliau keluar untuk berperang pada tahun 17 H., namun kembali lagi disebabkan adanya wabah tha'un. Dan yang ketiga pada tahun 18 H. Nampaknya, bahwa penyamaan dalam pembagian adalah ketika keluarnya Umar *Radhiyallahu Anhu* pada tahun 15 H. atau 16 H. Sedangkan yang melebihkan dalam pembagian pemberiaan ketika keluarnya ke Syam pada tahun 18 H. seperti dapat dipahami dari sebagian riwayat kesejarahan. Lihat, Ath Thabari, *op.cit* (5:38-40, 4:404) Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah* (7:57-59)

4 Ath-Thabari, *op.cit* (9:409) Ibnu Katsir, *op.cit* (7:47) Pembagian yang dimaksudkan di sini adalah pembagian harta kaum muslimin, dan tema ini akan didiskusikan dalam sub kajian mendatang ketika membicarakan "penugasan" di dalam sub kajian: Sumber-sumber Jaminan Sosial.

Ketiga; Bahwasanya penyamaan dilakukan terhadap orang-orang setelah orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum dan orang-orang yang membutuhkan didahulukan terlebih dahulu.

Keempat; Bahwa harta yang dibagikan bukanlah *fai'*, namun ghanimah; sementara pembicaraan adalah tentang pembagian *fai'*. Adapun ghanimah, maka hukum asal pembagiannya adalah dengan mempersamakan antara orang-orang yang berperang.[876]

Berdasarkan hal tersebut, maka riwayat yang disebutkan di atas adalah membicarakan kondisi pengecualian yang dituntut oleh keadaan yang khusus. Jika tidak, maka yang menjadi prinsip dasar adalah yang menjadi pendapat Umar *Radhiyallahu Anhu,* yaitu pelebihan dalam pembagian *fai'*, seperti akan disebutkan rinciannya kemudian.

Kedua: Pengutamaan dalam Pembagian Pemberian

Politik ini terkenal dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, karena beliaulah yang mengumandangkannya dan mengaturnya sesuai kaidah-kaidah tertentu, dan beliau merasa puasa dengan politik tersebut sebelum menjabat khalifah. Karena itu beliau mengisyaratkan kepada Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* untuk melebihkan pemberian kepada kaum muhajirin dan orang-orang yang terdahulu dalam Islam.[877] Sedangkan tentang pengumandangan Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap politik pengutamaan ini, salah satu riwayat mengatakan, "Ketika terjadi penaklukan beberapa daerah pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* dan datang kepadanya harta yang berlimpah, beliau mengatakan, "Sesungguhnya Abu Bakar berpendapat tentang harta ini dengan suatu pendapat, dan aku memiliki pendapat lain tentangnya. Aku tidak menjadikan orang yang memerangi Rasulullah seperti orang yang berperang bersamanya...."[878]

Berikut ini penjelasan riwayat paling shahih dari Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang kadar pemberian dan sebab-sebab pengutamaan:

1. Kadar Pemberian Orang-orang yang Memiliki Pengutamaan

Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan tentang kadar pemberian orang-orang yang diutamakan Umar *Radhiyallahu Anhu* atas yang selain mereka

---

1 Lihat tentang cara pembagian ghanimah, Asy-Syaukani, *Ad-Durari Al-Mudhi'ah Syarah Ad-Durar Al-Bahiyah*, hlm. 433.
2 Lihat, Al-Baihaqi, *op.cit* (6:567)
3 Abu Yusuf, hlm. 99-100, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:452-453), Al-Baihaqi, *op.cit* (6:570), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:479-482), dan Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini hasan; karena dia memiliki beberapa dalil yang mendukungnya." Dan telah disebutkan riwayat yang menunjukkan pernyataan Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang politik pengutamaan dalam khuthbahnya di Al-Jabiyah. Dimana pernyataan ini dikumandangkan sebelum tahun 20 H. Sebab beberapa sumber hampir konsensus bahwa akhir keluarnya Umar *Radhiyallahu Anhu* ke Syam adalah pada tahun 18 H.

dalam pemberian; dan yang paling shahih di antara riwayat-riwayat tersebut memberikan pengertian sebagai berikut:

- Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan bagi masing-masing istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebanyak sepuluh ribu dirham dalam setiap tahun,[1] dan dalam satu riwayat dua belas ribu dirham.[2] Di mana sebab pengutamaan mereka dalam pemberian kembali kepada: keagungan hak mereka dalam baitul mal, kepioniran dalam berhijrah, sebagai para ibu orang-orang yang beriman, keterhalangan dari menikah, dan keharaman menerima zakat.[3]
- Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan bagi masing-masing kaum muhajirin generasi pertama sebanyak empat ribu dirham,[4] dan dalam satu riwayat sebanyak lima ribu dirham, dan bagi setiap kaum Anshar empat ribu dirham, dalam setiap tahun.[5]
- Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan bagi masing-masing orang yang ikut dalam perang Badar lima ribu dirham,[6] dan bagi masing-masing orang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah sebanyak tiga ribu dirham, dalam setiap tahun.[7]
- Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan pemberian kepada masing-masing Hasan dan Husain sebanyak lima ribu dirham dalam setiap tahun.[8]

Di samping pengutamaan pemberian itu kepada para pendahulu, Umar *Radhiyallahu Anhu* juga mengkhususkan mereka dengan sebagian pemberian materi; diantaranya beliau memerintahkan pembuatan baju di Yaman, yang harga setiap bajunya mencapai seribu dirham, dan diberikannya kepada para sahabat Rasulullah *Shallalahu Alaihi wa Sallam.*

Dari keterangan tersebut di atas, nampak jelas bagi kita bahwa prioritas diberikan kepada para pionir dalam menolong Islam dan melawan kebatilan. Dan bila kita cermati, maka terlihat bahwa jumlah mereka yang mendapatkan

---

1 HR. Ahmad dalam *Al Musnad*, hadits no. 15475, dan sanadnya shahih. Lihat, Abdullah Alu Isa, *op.cit*, hlm. 280.

2 Abdurrazzaq, *op.cit* (11:99-100), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:536), dan sanadnya shahih. Kedua riwayat ini dapat dipadukan dengan arti bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan kepada mereka sepuluh ribu dirham kemudian ditambahnya menjadi duabelas ribu dirham bagi masing-maing istri Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam.* Dan kedua riwayat menunjukkan bahwa Umar menetapkan kepada Juwairiyah, Shafiyah, dan Maimunah lebih sedikit dari tersebut, hingga Aisyah berkata kepada Umar, "Sesungguhnya Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* adil di antara kami", maka Umar pun kemudian berlaku adil di antara mereka. Lihat, Abdullah Alu Isa, *op.cit*, hlm. 281.

3 Lihat, An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (6:318-319), Al-Haitsami, *op.cit*, (5:621)

4 HR. Al-Bukhari dalam, *Ash-Shahih*, hadits no. 3912.

5 Abdurrazzaq, *op.cit* (11:100), dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Abdussalam Alu Isa, *op.cit*, hlm. 285.

6 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no.4022. Dan dalam rwiayat yang shahih bahwa Umar menetapkan kepda orang yang ikut dalam perang Badar dari kalangan Muhajirin lima ribu dirham, sedangkan bagi kaum Anshar empat ribu dirham, Lihat, Ahmad, *Al Musnad*, hadits no. 15475. Dan didalamnya disebutkan bahwa Umar menetapkan bagi orang-orang yang ikut dalam perang Uhud sebanyak tiga ribu dirham, Nampaknya bahwa penetapan tersebut tidak beragam disebabkan keragaman sifat. Sebgai contoh, orang yang dari kalangan kaum muhajirin yang ikut perang Badar dan Hudaibiyah tidak diberikan melainkan dihitung sebagai muhajirin, dan tidak diberikan lebih banyak dari hal tersebut, sebagaimana nampak bila kita merenungkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut. .

7 Al-Baihaqi, *op.cit* (6:568-569), dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Abdussalam Alu Isa, *op.cit*, hlm. 288.

8 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 101, 103, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:225) dan sanadnya hasan karena riwayat yang lain. Lihat, Abdussalam Alu Isa, *op.cit*, hlm. 284.

pengutamaan relatif sedikit.[1] Adapun yang selebihnya, maka oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* diletakkan dalam "pintu" yang sama; dengan arti bahwa orang-orang yang sama dalam kepioniran atau kebutuhan tidak ada alasan dalam memprioritaskan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dalam pemberian.[2]

2. Sebab-sebab Pengutamaan

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpegangan kepada beberapa sebab dalam mengutamakan di antara kuam muslimin dalam pembagian pemberian. Sebab-sebab tersebut kembali -secara global- kepada kemanfaatan umum dan tingkat kebutuhan; dimana telah disebutkan isyarat tentang sebab-sebab tersebut dalam perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, " ... Akan tetapi kami pada posisi kami dari kitab Allah dan pembagian kami dari Rasulullah *Shallalahu Alaihi wa Sallam;* maka seseorang didahulukan karena ujiannya dalam Islam, seseorang dan dahulunya dalam Islam, seseorang dan jasanya dalam Islam, dan seseorang dan kebutuhannya dalam Islam."[3] Dan ketika Umar bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam masalah harta yang datang dari penaklukan Syam, mereka menjelaskan apa yang halal baginya dalam harta ini dan apa yang wajib atas dia di dalamnya. Di antara yang mereka katakan adalah, "... Dan pembagian dengan sama; yaitu orang-orang yang diuji dengan kebaikan dalam Islam diberikan pembagian sesuai kadar ujian mereka."[4]

Berikut ini rincian sebab-sebab penentuan prioritas dalam pemberian:

Pertama: Sebab-sebab Kemanfaatan Umum

Di antara riwayat yang menunjukkan pengutamaan terhadap orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum dan kepioniran dalam Islam adalah riwayat dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata, "Aku keluar

---

1 Mereka adalah kaum muhajirin generasi awal, dan jumlah mereka sebanyak 100 orang. Lihat, Asy-Syaukani, *Fathul Qadir* (5:266), kaum Anshor, yang jumlah mereka kami tidak mendapatkan riwayat dalam hal tersebut, dan Ahli Badar sebanyak 313 orang (lihat, *Shahih Al-Bukhari*, hadits no. 3956-3959, DR, Mahdi Rizqullah Ahmad, *As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaui Al-Mashadir Al-Ashliyah*, hlm. 337-338), Ahli Uhud sebanyak 700 orang (lihat, Ibnu Katsir, *Al-Fushul fi Sirah Ar-Rasul*, hlm. 145), dan Ahli Hudaibiyah sebanyak 1400 orang (lihat, DR.Akram Al-Umari, *As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Shahihah* 2:435). Tidak diragukan lagi bahwa di sana terdapat pengulangan. Sebab, Ahli Badar adalah dari kalangan Muhajirin dan Anshar, Ahli Uhud adalah dari kalangan Muhajiran, Anshar, dan Ahli Badar, sedangkan dalam Hudaibiyah terdapat orang-orang yang telah disebutkan. Jumlah total orang yang mendapatkan pengutamaan dalam pemberian berdasarkan penilaian seperti tersebut adalah tidak lebih dari 1500 orang, disamping telah maklum bahwa di antara mereka terdapat yang terbunuh dalam perang, dan di antara mereka juga terdapat yang telah meninggal sebelum penetapan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pemberian ini. *Wallahu A'lam*.

2 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:226), Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 438, Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 133, (3:226). Dimana Ibnul Jauzi menyebutkan riwayat pengutamaan dalam pemberian, kemudian menyebutkan bahwa Umar "mempersamakan setiap tingkatan dalam pemberian, dengan tidak ada kelebihan di antara mereka, baik orang yang kuat dan yang lemah, orang Arab maupun 'ajam." Dan dalam *Futuh Al-Buldan* disebutkan, "Kemudian dia menetapkan kepada manusia pada posisi mereka, dan pembacaan mereka terhadap Al-Qur'an, dan jihad mereka; kemudian menjadikan manusia yang selebihnya dalam satu pintu (sama dalam pemberian).."

3 Telah disebutkan takhrijnya.

4 Adz-Dzahabi, *Tarikh Al-Islam, Al-Khulafa' Ar-Rasyidun*, hlm. 144.

bersama Umar bin Al-Khathab ke pasar, maka seorang wanita muda menemui Umar lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukiminin! Suamiku telah meninggal dan meninggalkan anak-anak masih kecil. Demi Allah, mereka tidak memiliki kikil yang mereka masak, tidak memiliki ladang, dan tidak memiliki susu, dan aku takut jika mereka binasa karena musim paceklik. Aku adalah putrinya Khafaf bin Ima' Al-Ghifari, dan bapakku ikut dalam perang Hudaibiyah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Maka Umar berdiri bersamanya dan tidak beranjak, kemudian berkata, "Selamat datang wahai nasab yang dekat!' Kemudian dia pergi menuju unta gemuk yang terikat di rumah; lalu menaikkan di atasnya dua karung yang dipenuhi dengan bahan makanan, dan menaikkan di antara kedua karung tersebut nafkah dan pakaian, kemudian menyerahkan tali unta kepadanya, lalu berkata, "Kendalikanlah dia! Sekali-kali dia tidak akan rusak hingga Allah mendatangkan kebaikan kepadamu!" Maka seseorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Engkau memperbanyak (pemberian) kepadanya!" Umar berkata, "Celaka kamu! Demi Allah, sesungguhnya aku melihat bapaknya perempuan ini dan saudara lelakinya mengepung benteng dalam tempo yang lama, lalu keduanya membukanya, kemudian kami mengembalikan bagian mereka berdua di dalamnya."[1]

Dalam riwayat tersebut kita dapatkan bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* memelihara hak orang-orang yang terdahulu, dan menjelaskan jejak kepioniran mereka dalam mendapatkan harta dengan perkataannya, "Demi Allah, sesungguhnya aku melihat bapaknya ini dan saudara lelakinya mengepung benteng dalam tempo yang lama hingga keduanya membukanya, kemudian kami menepati apa yang menjadi bagian mereka berdua untuk itu."

Dan, pada suatu hari Umar *Radhiyallahu Anhu* membagi harta, lalu melihat seseorang yang di wajahnya terdapat bekas pukulan senjata, maka beliau berkata, "Pukulan apa ini?" Ia berkata, "Aku dipukulnya ketika dalam perang demikian dan demikian," Maka Umar berkata, "Berikanlah untuknya seribu!" Kemudian Umar menggerak-gerakkan uang, lalu berkata, "Berikanlah untuknya seribu!" Hingga mereka menghitung untuknya empat ribu dirham. Maka orang tersebut malu dari apa yang diberikan Umar kepadanya, lalu pergi. Kemudian Umar menggerak-gerakkan harta, lalu berkata, "Di mana orang itu?" Mereka menjawab, "Dia malu dari apa yang kau berikan kepadanya, lalu pergi." Maka Umar berkata, "Jika diam, niscaya akan aku

---

1 HR. Al-Bukhari dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 4160-4161.

berikan kepadanya dirham yang tersisa di sisiku. Seseorang yang dipukul dalam perang fi sabilillah dengan pukulan yang melubangi wajahnya."[1]

Kedua: Pengutamaan Orang-orang yang Memiliki Kebutuhan

Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menjadikan seperlima (ghanimah) kepada kelompok yang Dia sebutkannya. Maka yang paling bahagia di antara mereka adalah yang paling banyak jumlahnya, dan paling besar kebutuhannya."[2]

Dan dari Abidah As-Salmani, ia barkata, "Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata kepadaku, 'Berapa kamu melihat seseorang tercukupi dari pemberiannya?' Aku berkata, 'Sekian dan sekian.' Ia berkata, 'Sungguh jika aku masih ada, niscaya akan aku jadikan pemberian seseorang empat ribu dirham: seribu untuk senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu yang ditinggalkannya dalam keluarganya, dan seribu untuk demikian.' Aku kira dia berkata, "Untuk kudanya."[3]

Dalam riwayat tersebut, Umar *Radhiyallahu Anhu* berpedoman bahwa kecukupan sebagai salah satu tolok ukur dalam pembagian pemberian, sedangkan kadar kecukupan berbeda antara sebagian orang dengan sebagian yang lainnya. Inilah yang menuntut adanya pembedaan kadar pemberian dikarenakan mengikuti kadar perbedaan kecukupan tersebut. Nampaknya bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal ini membicarakan tentang sekelompok manusia yang kadar kecukupannya pada batas tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesungguhnya politik pengutamaan yang diikuti oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pembagian pemberian dengan cara mendahulukan orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum bagi kaum muslimin, dan mendahulukan orang-orang yang memiliki kebutuhan adalah yang dapat menjadi saham dalam memotivasi kaum muslimin untuk melakukan segala hal yang dapat mendatangkan manfaat bagi umat. Sebagaimana politik ekonomi tersebut juga memiliki saham dalam merealisasikan solidaritas dan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan di dalam masyarakat muslim. Dengan demikian, politik pemberian yang dilakukan oleh Umar seperti tersebut memiliki saham dalam memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi individu, dan dalam memerangi kemiskinan dan dampak-dampaknya yang buruk, seperti menghancurkan

---

1 Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:571), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:483-484)
2 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 345. Pernyataan Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut adalah sebagai penjabaran firman Allah *Ta'ala* tentang ayat ghanimah dalam surat Al Anfal: 41.
3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:545), Al-Baihaqi, *op.cit* (6:564)

umat, menghambat pembangunan, dan merusak nilai dan akhlak. Karena keriskanan kemiskinan yang seperti itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mohon perlindungan darinya dengan perkataannya,

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kemiskinan, kekurangan, dan kenistaan."[1]

Bahkan beliau menyandingkan kemiskinan dengan kekafiran, di mana beliau mengatakan,

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan."[2]

***Ketiga:* Peninjauan Kembali Politik Pembagian Pemberian**

Apakah Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin meninjau kembali politik pengutamaan dalam pembagian pemberian yang diikutinya?

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan merenungkan beberapa riwayat berikut:

- Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa dia mendengar Umar bin Al-Khathab berkata, "Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya akan kutemukan manusia yang terakhir dengan yang pertama mereka, dan akan aku jadikan mereka dalam satu tingkatan.""[3]
- Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sungguh jika aku hidup hingga harta banyak, niscaya akan kujadikan pemberian seorang muslim tiga ribu; seribu untuk kendaraan dan senjatanya, seribu untuk nafkah keluarganya, dan seribu sebagai nafkah baginya."[4]
- Dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat harta telah banyak, dia berkata, "Sungguh jika aku hidup sampai malam ini pada tahun depan, niscaya akan susulkan manusia yang terakhir dengan yang pertama sehingga mereka sama dalam pemberian." Lalu beliau wafat sebelum itu."[5]

---

1 HR. Abu Daud, *As-Sunan*, hadits no. 1544, An-Nasa'i, *As-Sunan*, hadits no. 5464, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 3842, dan lain-lain, dan sanadnya *hasan* (bagus). Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (3:594)

2 HR. Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 5090, dan sanadnya *hasan* (bagus). Lihat, Ibnul Atsir, *op.cit* (3:541)

3 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 277, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:229), Ibnu Al-Atsir, *op.cit*, (3:541), Al-Baihaqi, *op.cit* (6:573-574), dan sanadnya shahih. Riwayat ini datang dengan beberapa redaksi lain, diantaranya, *"Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya akan susulkan manusia terendah dengan orang yang di atas mereka."* Lihat, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:576)

4 Ibnu Zanjawaih, *op.cit*, (2:576), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:229), Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhani)* hlm. 241, dan sanadnya lemah. Dan lihat beberapa riwayat lain yang dekat dengan hal tersebut pada Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:226, 231).

5 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 107.

- Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sungguh akan kutambahkan kepada mereka selama harta bertambah, dan sungguh akan kuberikannya kepada mereka dengan menghitung; dan jika demikian itu menyulitkanku, maka akan kuberikannya kepada mereka dengan menakar; dan jika demikian itu menyulitkanku, maka aku akan meraupnya dengan tanpa dihitung."[1]
- Dan di antara riwayat yang paling jelas adalah perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam khutbahnya ketika menjelang wafatnya, "Sesungguhnya Abu Bakar memiliki pendapat, dan aku memilik pendapat yang lain, dimana Abu Bakar berpendapat agar pemberian dibagi dengan sama, sementara aku berpendapat agar melebihkan dalam pemberian. Jika aku hidup sampai tahun ini, maka aku akan kembali kepada pendapat Abu Bakar! Sebab pendapatnya lebih baik daripada pendapatku."[2]

Dari beberapa riwayat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* menyatakan dalam akhir masa khilafahnya apa yang ingin akan dikerjakan terhadap politik distribusi, namun tidak bisa melaksanakan apa yang direncanakan tersebut, karena ajal telah mendahuluinya.

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengaitkan antara pandangannya ini dengan banyaknya harta; karena dalam sebagian riwayat di atas disebutkan, "Sungguh jika hidup hingga banyak harta," dan dalam beberapa riwayat lain disebutkan, "Hingga jika akhir tahun masa khilafah Umar *Raadhiyallahu Anhu*, maka datanglah kepadanya harta banyak."[3] Ini adalah sesuatu yang diharapkan. Di mana seyogianya dilakukan peninjauan ulang bentuk-bentuk pengeluaran setiap kali terjadi perubahan dalam pendapatan, baik berupa pertambahan ataupun pengurangan; dan peninjauan kembali ketetapan keuangan bagi individu agar sesuai dengan harta, khususnya telah terjadi kenaikan tingkat penghidupan pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* disebabkan beberapa penaklukan besar.[4]

3. Nampak dari sebagian riwayat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menaikkan kadar tunjangan akhir rakyat dengan tanpa menurunkan tunjangan awal mereka. Tapi, sampai tingkat manakah beliau ingin menaikkannya?

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:230-231)
2 Al-Bazzar, *op.cit*, hadits no. 286, dan sanadnya lemah. Lihat, Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid* (5:622), dan dalam akhir riwayat ini, perawinya berkata, "Beliau menyampaikan pembicaraan ini pada hari Jum'at, dan meninggal pada hari Rabu berikutnya."
3 Lihat, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 2982,
4 Lihat. DR. Mundzir Qahafa, *Al-As'ar An-Nisbiyah fi Al-Ahdi An-Nabawi wa Ar-Rasyidi*, hlm. 35, dan akan jelas setelah itu tentang fleksibelitas politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam distribusi, dan adaptasinya dengan situasi dan kondisi yang berbeda.

Sesungguhnya substansi beberapa riwayat yang telah disebutkan tentang kadar kenaikan tunjangan akhir adalah berbeda, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dari sebagian riwayat tersebut dapat dipahami bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menaikkan pemberian akhir manusia sampai tingkatan pemberian orang-orang memiliki pemberian yang tinggi. Sebagai bukti hal tersebut adalah perkataan beliau, "Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya akan kutemukan manusia yang terakhir dengan yang pertama mereka, dan akan aku jadikan mereka dalam satu tingkatan."[1]
b. Sementara beberapa riwayat yang lain menentukan kadar kenaikan pemberian dengan jumlah tertentu, namun berbeda dalam menentukan kadar ini. Sebab dalam sebagian riwayat disebutkan empat ribu dirham, sedangkan dalam sebagian riwayat yang lain sebanyak seribu dirham, dan ada yang mengatakan tiga ribu dirham.
c. Barangkali Umar *Radhiyallahu Anhu* merasakan bahwa pemasukan sebagian kaum muslimin tidak merealisasikan kecukupan; maka ketika harta banyak, beliau ingin menetapkan untuk mereka kadar yang merealisasikan kecukupannya. Sebagai bukti hal itu adalah riwayat Abidah As-Salmani, yang di dalamnya disebutkan, "*Umar Radhiyallahu Anhu* berkata kepadaku, 'Berapa kamu melihat seseorang tercukupi dari tunjangannya?' Aku berkata, 'sekian dan sekian.' Ia berkata, 'Sungguh jika aku masih hidup, niscaya akan aku jadikan pemberian seseorang empat ribu dirham: seribu untuk senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu yang ditinggalkannya dalam keluarganya, dan seribu untuk demikian.' Aku kira dia berkata, "Untuk kudanya."
d. Adapun perkataan Umar *Radhiyalalhu Anhu*, "Jika aku hidup sampai tahun ini, maka aku akan kembali kepada pendapat Abu Bakar, karena pendapatnya lebih baik daripada pendapatku," maka ditafsirkan -jika riwayat ini shahih- sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas.

Sesungguhnya memahami hakekat apa yang dimaksudkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* mengharuskan kita melihat dengan pandangan menyeluruh kepada riwayat-riwayat yang berkaitan dengan topik permasalahan ini, dan menafsirkan antara satu dengan yang lainnya.[2] Dan, riwayat-riwayat tersebut

---

1 Dan dalam riwayat lain disebutkan, "*Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya akan susulkan manusia terendah dengan orang yang dihormati mereka.*". Lihat, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:576) Pendapat ini dikuatkan oleh DR.Ahmad Syafi'i dalam bukunya, *Al-Fikr Al-Iqtishadi Inda Umar ibn Al-Khaththab*, hlm. 328.

2 Seperti menerapkan yang mutlak kepada yang terbatas (muqayyad), dan menafsirkan yang global dengan penjelasan. Lihat, DR. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, hlm. 156-159, 191.

mungkin dipadukan dengan makna bahwa Umar tidak menginginkan persamaan angka dalam pemberian kepada semua manusia dan menghentikan pemberian berdasarkan prioritas, namun ia ingin mempersamakan di antara mereka dalam merealisasikan batas kecukupan; yaitu dengan cara menaikkan tunjangan akhir rakyatnya -ketika pemasukan berlimpah- dengan kadar yang merealisasikan kecukupan mereka. Sebagai bukti hal itu, bahwa batas tertinggi yang diinginkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk menaikkan tunjangan akhir manusia adalah masih di bawah batas tertinggi bagi awal manusia, dan tidak terdapat riwayat yang menunjukan keinginan Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk menurunkan pemberian siapa pun.[1] Ini berarti bahwa beliau tidak ingin menghentikan pengutamaan, namun memperingan darinya.

Akan tetapi apakah Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menaikkan pemberian kepada semua manusia?

Dari beberapa riwayat tersebut dapat dikatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menaikkan semua orang yang tercakup dalam pemberian, khususnya para pasukan perang. Di mana nampak dari riwayat Abidah As-Salmani yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin meninjau kembali pemberian khusus kepada orang-orang yang berperang, dan menaikkannya kepada kadar yang mencukupi kecukupan mereka dalam peperangan dan penghidupan, yaitu empat ribu dirham; dua ribu untuk persiapan perang (senjata dan kuda), seribu yang ditinggalkan untuk keluarga ketika dia keluar berjihad, dan seribu untuk biaya penghidupannya.

4. Sebagian peneliti menafsirkan perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Jika aku bisa merubah keputusanku yang telah lalu, niscaya akan aku ambil kelebihan harta orang-orang yang kaya, lalu aku bagikannya kepada kaum muhajirin yang miskin,"[2] bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin kembali kepada persamaan dalam pembagian pemberian, yaitu dengan cara "mengambil kelebihan pemberian orang-orang yang menjadi kaya dikarenakan tambahan pemberian mereka, atau bahwa yang dimaksudkan adalah mengembalikan harta orang-orang kaya yang timbul disebabkan pengutamaan pada masa lalu, dengan menetapkan kaidah pada masa mendatang: Tiada Pengutamaan dalam Pemberian."[3]

---

1 Dalam beberapa riwayat tersebut terdapat perbedaan tentang batas tertinggi untuk penambahan pemberian; dimana sebagian riwayat menyebutkan 2000, dalam sebagian riwayat lain disebutkan 3000, dan dikatakan 4000. Sedangkan batas tertinggi untuk pemberian orang orang yang mendapat pengutamaan ada yang 12.000, ada yang 6000, ada yang 5000, dan ada yang 4000.

2 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (4:283), dan dia berkata, "Sanad ini sangat shahih dan mulia." Tapi, riwayat ini dilemahkan oleh Syaikh Muhammad Al-Hamid dalam kitabnya, *Nazharat fi Kitab Isytirakiyah Al-Islam*, hlm. 129-130, dan Syaikh Al-Albani dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*, hadits no. 670.

3 Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit* (2:267)

Sedangkan pendapat yang kuat adalah, bahwa perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut -dengan memastikan keshahihannya- adalah disampaikan beliau pada tahun Ramadah (paceklik), di mana kaum muslimin tertimpa kelaparan. Diskusi masalah ini akan disebutkan dalam sub kajian berikutnya.[1]

e. Kesalahpahaman terhadap Politik Pembagian Pemberian (Tunjangan)

Terjadi banyak kesalahpahaman (*syubuhat*) terhadap politik Umar *Radhiyalallahu Anhu* tentang distribusi pemberian (tunjangan). Namun sebelum memaparkan bentuk-bentuk kesalahpahaman tersebut dan sanggahannya,[2] seyogianya beberapa hal berikut perlu untuk ditegaskan:

1. Politik distribusi merupakan bentuk ijtihad; artinya, bahwa politik ini diserahkan kepada ulil amri (pemerintah) untuk mengikuti cara yang menurut pendapatnya bisa merealisasikan hasil terbaik. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa pemerintah bersikap otoriter dalam penetapannya. Ia bahkan harus bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam hal tersebut; seperti yang telah dilakukan Umar ketika harta negara semakin banyak. Di mana beliau mengumpulkan para sahabat senior untuk bermusyawarah dengan mereka tentang cara mendistribusikan harta tersebut, hingga sampai penetapan pembukuan orang-orang yang berhak mendapatkan pemberian dan penentuan jumlah pemberiannya.[3]

Syakih Ahmad Syah Waliyyullah Ad-Dahlawi berkata, "Terdapat perbedaan dalam As-Sunnah tentang cara pembagian *fai'*; di mana Rasulullah *Shallallahu Alahi wa Sallam* jika datang kepadanya *fa'i*, maka beliau membaginya langsung pada hari itu juga, dengan cara memberikan orang yang berkeluarga dua bagian. Sedangkan yang masih bujangan diberinya satu bagian; dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* membagi *fai'* kepada orang merdeka dan hamba sahaya dengan memperhatikan kecukupan dalam kebutuhan; sedangkan Umar *Radhiyallah Anhu* menetapkan pembukuan terhadap para pendahulu dan orang-orang yang memiliki kebutuhan; yaitu dengan menilai seseorang dari sisi kedahuluannya (dalam Islam), perjuangannya dalam Islam, keluarga, dan kebutuhannya. Dan, yang menjadi prinsip dasar dalam setiap perbedaan

---

1 Riwayat ini dikatakan pada tahun Ramadah (paceklik) oleh sebagian peneliti. Lihat, DR. Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit* (2:265), dan tentang tahun Ramadah ini akan dikaji pada pasal kelima dari bab ini, *insya Allah*..

2 Kajian tentang pengaruh pemberian dalam pengembangan ekonomi akan dijelaskan kemudian pada bab kedua ketika membicarakan tentang sebagian kendala dalam pengembangan ekonomi.

3 Lihat rincian hal tersebut pada: Abu Ubaid, *op.cit*, 236-237, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm.102-108, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:224-228), dan telah disebutkan tentang pendapat fuqaha' bahwa pembagian *fai'* -yang merupakan sumber pemberian- diserahkan kepada ijtihad Imam.

seperti ini adalah bahwasanya itu dilakukan berdasarkan ijtihad, lalu masing-masing memperhatikan sisi kemaslahatan menurut apa yang dilihatnya pada masanya."[1]

2. Bahwa politik Umar *Radhiyallah Anhu* dalam pendistribusian pemberian ini memiliki karakteristik fleksibilitas,[2] yang menjadikan model politik tersebut sejalan dengan semua situasi dan kondisi, dan dipengaruhi olehnya. Di antara contoh hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Banyak dan Sedikitnya Harta

Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* mempersamakan pembagian harta di Al-Jabiyah; karena harta yang dibagikan ketika itu sedikit sehingga tidak memungkinkan jika dilakukan pelebihan untuk sebagian orang atas sebagian yang lain. Dan banyaknya harta merupakan salah satu sebab yang mengitari politik pelebihan tunjangan tersebut, sebagaimana ditunjukkan beberapa riwayat dalam hal tersebut, seperti telah disebutkan sebelumnya.

Di antara contoh keterpengaruhan politik distribusi dengan kadar harta, adalah penetapan seperlima rampasan perang dari pribadi (*salab*) yang didapatkan seorang kepala desa, di mana dia berduel secara berhadap-hadapan dengan Al-Barra' bin Malik hingga dapat membunuhnya dan mengambil harta yang dimilikinya. Lalu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya kami tidak membagikan seperlima terhadap harta rampasan dari individu. Akan tetapi karena rampasan dari Barra' mencapai harta, maka aku (atas

----

1 *Hujjatullah Al-Balighah* (2:323). Sedangkan hadits yang dimaksudkan dalam hal ini adalah, "Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika datang kepadanya *fai'*, maka beliau membaginya pada hari itu juga dengan memberikan orang yang berkeluarga dua bagian dan orang yang bujangan satu bagian," (HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 23484, dan Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 2953) Tapi, terdapat riwayat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melebihkan sebagian orang atas sebagian yang lain dalam pembagian *fai'*. Sebab Jabir bin Abdullah berkata, "Adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadaku, *'Jika datang kepada kami harta Bahrain, maka aku akan memberikan kepadamu demikian, demikian, dan demikian!'* Maka ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggal, dan datang harta dari Bahrain, Abu Bakar berkata. 'Barangsiapa yang mempunyai janji di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hendaklah dia datang kepadaku!' Maka aku datang kepadanya, lalu berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkata kepadaku, 'Jika datang kepada kami, niscaya akan kuberikan kepadamu demikian, demikian, dan demikian!' Maka dia berkata kepadaku, 'Rauplah!' Lalu aku pun meraupnya sekali raupan. Kemudian dia berkata kepadaku, 'Hitunglah dia!' Maka aku menghitungnya, dan ternyata lima ratus dirham. Lalu dia memberikan kepadaku seribu lima ratus dirham." (HR. Bukhari dalam Shahihnya, hadits no. 2296, 3164) Dan lihat hadits no. 3049 dan 3165, maka dalam kedua hadits tersebut terdapat penjelasan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan Abbas harta yang banyak dari harta Bahrain. Sebagaimana dalam hadits no. 3150 disebutkan, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika hari Hunain mengutamakan manusia dalam pemberian." Dan lihat hadits no. 3163. Sebab dalam beberapa hadits tersebut -dan yang lainnya- terdapat kepastian bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempersamakan dan juga melebihkan dalam pemberian. Karena itu di antara Khulafa'ur Rasyidin terdapat orang yang memilih persamaan, seperti Abu Bakar dan Ali *Radhiyallahu Anhuma*, karena harta ketika itu relatif sedikit pada masa keduanya. Adapun Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, maka nampak dalam pembagian individu, "Suatu kali dengan sembilan dan sepertiga dirham, dan suatu kali dengan dua puluh dirham." Di mana jumlah tersebut tidak mencukupi lebih banyak daripada kebutuhan primer. Dan pada masa Ali *Radhiyallahu Anhu*, jumlah pemasukan terpengaruh dengan problematika dalam negeri. Bahkan *kharaj* Syam dan Mesir tidak sampai kepadanya karena kedua daerah tersebut keluar dari wilayahnya. Sedangkan Umar dan Utsman *Radhiyallahu Anhuma* memilih pelebihan; karena banyaknya penaklukan daerah dan mengucur banyak harta. Umar berkata dalam menjelaskan banyaknya harta pada masanya, "Tidak, demi Dzat yang mengutusnya (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) dengan benar, tidaklah ini -harta yang banyak- ditahan dari Nabi-Nya dan Abu Bakar karena menghendaki keburukan kepada keduanya, dan Dia memberikannya kepada Umar karena menghendaki kebaikan kepadanya!" Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* memilih setiap orang apa yang sesuai dengan kondisi dan waktunya. Lihat politik Khulafa'ur Rasyidin dalam pembagian *fai'* pada; Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 264-265, Ibnu Abdil Bar, *op.cit* (9:305-31), Al-Baihaqi, *op.cit* (6:566-569), dan Mahmud Syakir, *At-Tarikh Al-Islami* (3:261-282)

2 Hal ini karena sistem ini berdasarkan ijtihad!

nama kepala negara, pen) mendapat bagian seperlimanya."[1] Nampaknya, bahwa di antara sebab pengambilan Umar seperlima dari rampasan perang tersebut adalah dikarenakan khawatir membengkaknya kekayaan individu yang tidak sesuai upaya yang dikerahkan dalam mendapatkannya.[2]

Kedua: Kelonggaran dan Kesempitan Keadaan

Di antara contoh hal itu adalah kerasnya Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap dirinya, keluarganya, dan para pejabat negara, ketika terjadi bencana kelaparan pada tahun Ramadah. Bahkan pada tahun Ramadah tersebut, beliau ingin mengambil kelebihan harta orang-orang yang kaya untuk orang-orang yang miskin, dan memasukkan kepada setiap keluarga yang kaya sejumlah orang miskin yang sama dengan jumlah keluarga mereka, agar orang-orang miskin hidup bersama mereka hingga hilangnya bencana kelaparan.[3]

Ketiga: Sejauh Mana Tercukupinya Kebutuhan

Memperlebihkan dalam distribusi pemberian tidak dilakukan sebelum tercukupinya kebutuhan bagi semua. Demikian itu dapat dipahami dari perkataan Umar, "Sesungguhnya aku berupaya agar aku tidak melihat kebutuhan melainkan aku akan menutupinya, selama sebagian kita dalam keluasan bagi sebagian yang lain. Dan, jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka kita akan sama dalam penghidupan kami sehingga kita setara dalam kecukupan."[4]

Pada sisi lain, bahwa jika pendistribusian berdasarkan pada prinsip kebutuhan, maka dia akan sesuai dengan kadar kebutuhan; dan jika telah terjadi kesamaaan dalam kadar kebutuhan, maka seseorang tidak dilebihkan atas orang yang lain. Sebagai contoh hal itu bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu*, ketika datang ke Syam, beliau didatangi oleh Bilal sementara di dekatnya ada para pemimpin pasukan, lalu dia berkata, "Wahai Umar! Wahai Umar!" Maka Umar berkata, "Ini Umar!" Lalu Bilal berkata, "Sungguh kamu di antara mereka dan Allah, dan tidak terdapat seseorang pun yang di antara kamu dan

---

1 Ath-Thahawi, *Syarah Ma'ani Al-Atsar*, hadits no. 5200, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 321, Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:392, 394), dan didalamnya disebutkan bahwa rampasan pribadi tersebut (*salab*) mencapai tiga puluh ribu dirham, dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 1224. Sedangkan Ath-Thabari dalam *Tarikh*nya (4:390-392), dan Ibnul Atsir dalam *Al-Kamil* (2:331) menyebutkan riwayat yang berbeda dengan hal tersebut; yaitu bahwa Zahrah bin Hawiyyah At-Tamimi membunuh Jalinus (seorang raja dari Persia) di Al-Qadisiyah dan membawa harta rampasannya kepada Sa'ad, dan Sa'ad menganggap hal itu banyak, lalu dia menulis surat tentang itu kepada Umar, maka Umar menulis surat jawaban kepadanya, "Sesungguhnya kau harus memberikan orang yang membunuh seseorang (dalam perang) harta rampasannya." Maka Sa'ad menyerahkan harta rampasan tersebut kepada Zahrah, lalu dijualnya seharga tujuh puluh ribu dirham." Riwayat yang pertama lebih shahih sanadnya. Sebagaimana riwayat kedua dapat diterapkan bahwa Umar memberikan kepada orang yang membunuh seseorang -dalam perang- harta rampasannya, adalah pembagian orang orang yang ikut dalam perang sebagai motivasi terhadap orang orang yang berperang; sehingga tidak perlu adanya peninjauan kembali kebijakan ini. Dan lihat, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:689-690), dan Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'* (2:452)

2 Lihat, Najman Yasin, *Tathawwur Al-Audha' Al-Iqtishadiyah fi Ashri Ar-Risalah wa Ar-Rasyidin*, hlm. 175.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

4 Telah disebutkan takhrijnya.

Allah! Maka, perhatikanlah orang-orang yang di depan, belakang, kanan dan kiri kamu. Sebab, orang-orang yang datang kepadamu, demi Allah, tidak makan melainkan daging burung!" Maka Umar berkata, "Kamu benar! Demi Allah, aku tidak berdiri dari tempat dudukku ini hingga mereka menjamin kepadaku agar setiap orang dari kaum muslimin mendapatkan (dalam setiap hari) dua mud gandum serta cuka dan zaitun untuk lauknya.' Mereka berkata, "Kami menjamin kepadamu, wahai Amirul Mukminin! Dia menjadi kewajiban kami!" Dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwa Umar memerintahkan sekantong gandum untuk dibuat roti lalu dipotong-potong kecil dengan diberikan zaitun, kemudian memanggil tiga puluh orang, lalu mereka makan siang dengannya. Kemudian beliau melakukan seperti itu ketika makan malam, lalu beliau berkata, "Cukup bagi seseorang dua kantong gandum dalam setiap bulan!" Lalu beliau memberikan makanaan kepada manusia, lak-laki, perempuan, dan hamba sahaya, dua kantong gandum setiap bulan."[1]

Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* mengkaitkan pemberian yang dapat merealisasikan kecukupan bagi orang-orang miskin yang sama dalam kebutuhan, dan mereka bukan dari kelompok generasi awal Islam, lalu Umar *Radhiyallahu Anhu* mempersamakan di antara mereka dalam pemberian barang tersebut.

Keempat: Banyak dan Sedikitnya Manusia, dan Tingkat Kebutuhannya

Di antara contoh hal itu adalah riwayat dari Jarir bin Abdullah, bahwa dia mengatakan, "Kaum muslimin gembira dengan tanah yang ditaklukkan pada hari Qadisiyah, lalu Umar *Radhilayallahu Anhu* membagikan kepada mereka lahan tersebut, dan mereka mengekpsplorasinya selama tiga atau empat tahun, kemudian aku datang kepada Umar *Radhilayallahu Anhu,* maka dia berkata, "Jika aku bukan pembagi yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, niscaya aku berlakukan atas kalian apa yang berlaku kepada kalian. Tapi aku melihat manusia telah banyak, maka aku berpendapat agar kalian mengembalikan kepada manusia!" Maka Jarir melaksanakan hal tersebut, lalu Umar *Radhiyallahu Anhu* memberinya hadiah delapan puluh dinar."[2]

Di antara contoh yang lain adalah, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil kembali dari Bilal bin Harits Al-Muzani apa yang tidak bisa

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Dan lihat beberapa riwayat lain pada: Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 74, Abu Yusuf. *op.cit,* hlm. 87, DR. Muhammad Qal'ah Ji, *op.cit*, hlm. 699.

2 Abu Ubaid, *op.cit,* hlm.67-68, Ibnu Zanjawaih, *op.cit*, I(1:197-198), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (2:500), dan Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya shahih."

dikelola dari tanah yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka sebagai alasan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal tersebut adalah, "Sesungguhnya kamu meminta kepada beliau agar memberikan kepadamu Al-Aqiq, lalu beliau memberikannya kepadamu, dan manusia ketika itu sedikit dan tidak ada kebutuhan bagi mereka, dan sekarang kaum muslimin telah banyak dan mereka membutuhkan kepadanya."[1]

Sesungguhnya fleksibilitas yang menjadi karakteristik politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam distribusi dan keterpengaruhannya dengan beberapa faktor yang telah disebutkan dan yang lainnya, adalah yang menjadikan masing-masing bisa membantu dalam memahami riwayat-riwayat yang menunjukkan peninjauan kembali Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap politiknya dalam distribusi.

Pada sisi lain, bahwasanya tujuan keadilan distribusi -dan tujuan-tujuan yang lain- adalah sebagai prinsip yang baku. Tapi, politik dan sarana yang mungkin diikutinya untuk merealisasikan tujuan tersebut seringkali berbeda sesuai perbedaan situasi dan kondisi.

3. Umar *Radhiyallahu Anhu* berpedoman kepada tolok ukur yang hakiki dan shahih untuk pembagian pemberian, yang kembali kepada kemanfaatan umum dan kebutuhan, dan menjauhi tolok ukur yang buruk; seperti dapat kita cermati berikut ini:

a. Kedudukan

Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak membenarkan sama sekali pengekspolitiran kedudukan (status sosial) untuk mempengaruhi proses distribusi. Di antara contoh hal itu adalah riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Aku ikut dalam perang Al-Jalaula', lalu aku menjual dari harta rampasan seharga empat puluh ribu dinar. Maka ketika aku datang kepada Umar, dia berkata kepadaku, 'Bagaimana pendapatmu, jika aku dihadapkan ke neraka, lalu dikatakan kepadamu, 'Tebuslah dia!' 'Apakah kamu akan menebusku?!' Saya berkata, 'Demi Allah, tidak terdapat sesuatu pun yang mengganggumu melainkan aku menjadi penebusmu darinya?' Maka dia berkata, 'Seakan-akan aku menyaksikan manusia ketika melakuan jual beli, maka mereka mengatakan, 'Abdullah bin Umar, sahabat *Rasulullah Shahlalahu Alaihi wa Sallam,* putra Amirul Mukminin dan manusia yang paling dicintainya!' Dan kamu demikian itu. Hingga mereka memberikan kemurahan kepadamu seratus

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

dirham lebih mereka sukai daripada memahalkan kepadamu satu dirham. Sesungguhnya aku adalah pembagi yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah *Ta'ala*, dan aku memberikan kepadamu lebih banyak daripada keuntungan seorang pedagang Quraisy. Bagi kamu keuntungan satu dirham dengan satu dirham!' Ibnu Umar melanjutkan, 'Kemudian dia mengundang para pedagang, lalu menjualnya dengan empat empat ratus ribu dirham, lalu menyerahkan kepadaku delapan puluh ribu dirham, dan mengirimkan yang selebihnya kepada Sa'ad bin Abi Waqassh, dan berkata, 'Bagikanlah dia kepada orang-orang yang ikut berperang. Sedangkan orang yang telah meninggal di antara mereka, maka berikanlah kepada ahli warisnya!'"[1]

b. Kekuatan

Umar *Radhiyallahu Anhu* menghalangi pengeksplotiran orang-orang yang kuat karena kekuatan mereka untuk mempengaruhi dalam distribusi dan mendapatkan yang lebih banyak daripada hak mereka. Di antara contoh hal itu adalah riwayat yang disebutkan Ibnu Sa'ad, "Bahwa Umar datang membawa harta, lalu dibagikannya diantara manusia. Maka mereka berdesakan-desakan kepadanya, lalu Sa'ad bin Abi Waqqash mendesak-desak manusia hingga sampai kepadanya, maka Umar memukulnya dengan cambuknya, dan berkata, 'Sesungguhnya kamu tidak takut sultan Allah di muka bumi, maka aku menginginkan bila aku mengajarkan kepadamu bahwa sultan Allah tidak akan takut kepadamu!'"

Dan ketika Abu Sufyan berdiri di teras rumahnya, lalu memukulkan kakinya dan berkata, "Dataran tinggi bumi! Sungguh dia memiliki dataran tinggi! Ibnu Farqad beranggapan bahwa aku tidak mengerti hakku dari haknya. Aku memiliki tanah Marwah yang tidak bertanaman, sedangkan dia memiliki Marwah yang bertanaman; dan aku memiliki apa yang di antara ini sampai ini!" Ketika hal tersebut sampai kepada Umar bin Al-Khathab, maka beliau berkata, "Dia bohong! Seseorang tidak memiliki melainkan apa yang diliputi temboknya."

4. Politik pembagian tunjangan merupakan bagian dari politik distribusi, yang merupakan bagian dari politik ekonomi secara umum dalam Islam, yaitu politik integral yang saling berkaitan untuk merelisasikan tujuan-tujuan pendistribusian dalam ekonomi Islam.

---

921 Telah disebutkan takhrijnya. Di antara contoh lain adalah pemecatan Umar terhadap Khalid bin Walid dari jabatannya dikarenakan dia menyerahkan harta kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan dan sebutan. Di mana rincian hal tersebut dan sikap-sikap Umar yang lain akan disebutkan dalam pasal kedua dari bab ketiga nanti, *Insya Allah*.

Atas dasar tersebut, maka tidak seyogianya bila sistem distribusi hanya dilihat secara terpisah dari beberapa sistem distribusi yang lain. Sebab politik distribusi dalam ekonomi Islam terdiri dari beberapa sistem tersebut secara integral, dan politik distribusi -dengan peranannya- merupakan bagian dari politik ekonomi secara umuam. Di antara sebab keluarnya sebagian pengamat dengan konsep yang salah dari sistem distribusi pemberian adalah pandangan parsial terhadap sistem tersebut dan terpisah dari beberapa sistem distribusi yang lainnya.

Setelah penjelasan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya di antara kesalahpahaman terpenting dan konsepsi yang salah yang dilontarkan sebagian pengamat tentang politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pendistribusian pemberian adalah berkisar pada beberapa hal sebagai berikut:[1]

1. Al-Ya'qubi menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata dalam akhir masa khilafahnya, "Sesungguhnya aku dahulu mempertautkan manusia dengan apa yang aku lakukan dalam melebihkan pemberian sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jika aku masih hidup pada tahun ini, maka aku akan mempersamakan di antara manusia, dan tidak aku utamakan yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, dan tidak pula orang Arab atas orang ajam, dan aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*."[2]
2. Sebagian pengamat seakan menelan mentah-mentah riwayat Al-Ya'qubi tersebut, lalu mengatakan, "Kami tidak meragukan kesempurnaan iman Umar, dan kecintaannya kepada Rasulullah dan kerabatnya. Meskipun demikian, kami bertanya-tanya, apakah terjadi kolusi kepada Bani Hasyim yang tidak rela keluarnya khilafah dari mereka, lalu dia berupaya mencari kerelaan mereka?!"[3] Dan, pengamat tersebut berpendapat bahwa Umar menambahkan pemberian kepada para sahabat senior yang dipertahankan di Madinah untuk menggantikan kepada mereka dari keterhalangan mereka dari kesempatan usaha yang halal, yang diberikan kepada sebagian "orang-orang yang glamour", sehingga mereka mendapatkan kekayaan yang besar!"[4]
3. Para pengamat yang lain bependapat bahwa pengutamaan dalam pembagian pemberian berdampak pada pembagian manusia kepada beberapa kolompok,

---

1 Tentang kesalahpahaman terhadap dampak negatif pemberian dalam pengembangan ekonomi akan didiskusikan di dalam pasal ketiga dari bab kedua nanti, *insya Allah*.
2 *Tarikh Al-Ya'qubi* (2:154)
3 DR. Muhammad Sulaiman Ath Thamawi, *Umar ibn Al-Khaththab wa Ushul As-Siyasiyah wa Al-Idarah Al-Haditsah*, hlm. 187.
4 *Ibid*, hlm. 188

yang sebagiannya di atas sebagian yang lain dalam beberapa tingkatan.[1]
Dan, bahwa perbedaan hal tersebut menjadikan munculnya pembengkakan kekayaan pada sebagian kelompok orang, lalu merusakkan keseimbangan di dalam masyarakat muslim setelah itu,[2] dan munculnya fanatisme kelompok, dan fanatisme antara wilayah pada masa Bani Umayyah.[3]

Sesungguhnya apa yang ditulis di dalam pasal ini berupa penjelaskan politik Umar dalam distribusi pemberian terdapat penjelasan yang cukup tentang kebatilan beberapa pendapat tersebut. Meskipun demikian, seyogianya ditambahkan penjelasan dan pengukuhan, seperti berikut ini:

Pertama, bahwa apa yang dinisbatkan Al-Ya'qubi kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa beliau berupaya menyatukan hati manusia dengan apa yang dilakukannya dalam pengutamaan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Lalu terdapat sebagian pengamat yang mengkhayalkan bahwa Umar barangkali berupaya mencari kerelaan Bani Hasyim untuk keluarnya khilafah dari mereka ...dan seterusnya.

Pendapat tersebut dapat dikukuhkan kebatilannya dengan beberapa hal berikut ini:

1. Di antara yang masyhur dari Umar *Radhiyalalhu Anhu* adalah, bahwa beliau tidak basa-basi terhadap siapa pun dalam kebenaran, bahkan beliau menolak untuk bersaksi terhadap pengaplingan tanah oleh Abu Bakar *Radhiyalalhu Anhu* kepada Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hishn, dan beliau menghapuskan tulisan dan menyobeknya, seraya berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya Rasulullah mempertautkan hati kalian berdua, dan kaum muslimin ketika itu masih sedikit, dan sekarang Allah telah memuliakan Islam, maka pergilah kalian berdua, dan bekerjalah dengan keras." Dan, pendapat Umar tersebut diakui oleh Abu Bakar, *Radhiyallahu Anhuma*.
2. Tidak shahih bahwa Umar *Radhiyalalhu Anhu* mengkhususkan Bani Hasyim dengan penambahan tunjangan, kecuali Hasan dan Husain, di mana beliau memberikan kepada masing-masing dari keduanya seperti apa yang ditetapkannya kepada sahabat muhajirin.[4]

   Sesungguhnya kesalahpahaman dan pendapat yang salah tersebut barangkali muncul disebabkan karena tidak membedakan antara jumlah pemberian dan

---

1 DR. Muhammad Husen Haikal, *Al-Faruq*, (2:209)

2 Sayyid Quthub, *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam*, hlm. 172. Barangkali Sayyid Quthub *Rahimahullah* bermaksud apa yang terjadi setelah masa Khulafa'ur Rasyidin. Dan bandingkan, DR. Muhammad Sulaiman Ath-Thamawi, *op.cit*, hlm. 189

3 Muhammad Amin Shalih, *An-Nazhum Al-Iqtishadiyah fi Mishra wa Asy-Syam*, hlm. 114-118.

4 Yaitu lima ribu dirham, seperti telah disebutkan sebelumnya. Adapun riwayat tentang pemberian kepada Abbas, maka sanadnya *dha'if*, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Lihat, Abdussalam Alu Isa, *op.cit*, hlm. 283-284.

urutan dalam buku induk, dan beranggapan bahwa pendahuluan nama-nama dalam buku induk berarti identik dengan bertambahnya bagian individu dalam pemberian. Di mana telah disebutkan bahwa dalam catatan buku induk dimulai dengan Bani Hasyim, kemudian yang terdekat lalu yang terdekat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan jumlah pemberian adalah menurut kedahuluan dalam Islam dan tingkat kebutuhan. Atas dari ini, maka tidak berarti didahulukannya nama-nama Bani Hasyim dalam buku induk sebagai penambahan pemberian mereka.[930]

3. Sesungguhnya Allah *Ta'ala* menjadikan bagi para kerabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hak khusus dalam *fai'* dan dalam seperlima ghanimah, yaitu dalam bagian kerabat dekat. Allah berfirman,

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۝ [الحشر:٧]

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan." **(Al-Hasyr: 7)**

Dan firman-Nya,

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil." (Al-Anfal:41)

Dimana kerabat dekat dalam kedua ayat tersebut adalah kerabat dekat Nabi *Shallalahu Alaihi wa Sallam*. Mereka mendapatkan keistimewaan dalam hal tersebut dan terhalang dari zakat.[931]

Berdasarkan hal tersebut, maka jika kita buat pengandaian shahihnya riwayat penambahan pemberian kepada Bani Ibrahim tersebut, di mana mereka adalah kerabat Nabi *Sahalllahu Alaihi wa Sallam*, maka hal itu tidak berarti berupaya mencari kerelaan mereka, tapi berarti bahwa pemberian kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan sesuai dengan pendahuluan Allah kepada mereka di dalam kedua ayat yang telah disebutkan di atas.

---

1 Telah disebutkan penjelasan hal tersebut.
2 Lihat, Ibnu Athiyah, *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz* (2:530, 5:286)

4. Dalam kaitannya kaum Muhajirin dan Anshar, maka Umar telah menetapkan kedahuluan mereka, sehingga Umar menetapkan pemberian kepada setiap orang dari kaum muhajirin lima ribu dirham, dan bagi masing-masing kaum Anshar sebanyak empat ribu dirham; dan menetapkan sebagian mereka di sisinya di Madinah untuk bermusyawarah dengannya dan menolongnya dalam menjalankan urusan kaum muslimin, dan mengangkat sebagian mereka sebagai para gubernur di Irak, Syam dan Mesir, dan tidak membedakan dalam pemberian antara orang yang tetap di Madinah dan orang yang keluar darinya. Bahkan seringkali Umar mengkhususkan orang-orang yang menjabat di luar Madinah dengan pemberian barang dan uang, di samping pemberian tahunan mereka.[1]
   Pada sisi lain, bahwasanya masih tetap tinggalnya sebagian kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah bukanlah sebab keterhalangan mereka dari usaha dan kekayaan. Itu karena mereka dapat mengembangkan harta mereka dalam perdagangan, hingga sebagian mereka termasuk dalam jajaran sahabat terkaya, seperti Thalhah, Zubair, dan Abdurrahman bin Auf; sementara yang seperti mereka dari orang-orang yang diangkat oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam tugas pemerintahan di berbagai kota d luar Madinah tidak mendapatkan kesempatan untuk berdagang dan mendapatkan kekayaan besar.[2]
5. Tidak samar lagi kesyi'ahan Al-Ya'qubi dan ekstrimitasnya dalam hal tersebut. Sebab dia tidak mengakui kekhalifahan seorang pun di antara para khalifah selain Ali dan putranya, Hasan *Radhiyallahu Anhuma.* Dimana kitab *Tarikh*nya yang ditulis penuh dengan riwayat palsu dan berita bohong yang berisikan kecaman terhadap banyak sahabat yang mulia dan para imam yang banyak ilmunya.[3] Apakah kita menunggu sikap adil dari Al-Ya'qubi dan kecermatan dalam berita-berita tentang Khulafa'ur Rasyidun? Di samping telah dimaklumi bahwa riwayatnya tersebut tidak dinukil oleh seorang pun yang selainnya dari kalangan para sejarawan muslim yang kredibel dan kapabel dalam keilmuan mereka.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa pengutamaan dalam pemberian berdampak pada membengkaknya kekayaan sebagian manusia, dan terbaginya

---

1 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 74, DR. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *op.cit*, hlm. 677-678.

2 Lihat, DR. Muhammad Abdul Fattah Ilyan, *Taqwim An Nizham Alladzi Wadha'ahu Umar ibn Al Khaththab li Tauzi' Al Atha'*, hlm. 424-425.

3 DR. Abdul Aziz Muhammad Nur Wali menyebutkan rincian tnatang kesyiahaan Al-Ya'qubi dan riwayat-riwayatnya yang berbahaya, dalam kitabnya, *Atsar At-Tasyayyu' ala Ar-Riwayat At-Tarikhiyyah fi Al-Qarni Al-Awwal Al-Hijri*, hlm. 231-243. Dan Al-Ya'qubi dalam kitab tarikh yang ditulisnya tidak mengakui kekhalifahan seorang pun dari Khulafa'ur Rasyidin -juga era khalifah lain- kecuali Ali dan putranya, Hasan. Itu ketika dia menyebutkan kekhalifahan para khalifah selain keduanya, maka dia menggunakan istilah: masa, seperti: masa Abu Bakar, masa Umar; namun bila membicarakan kekhalifahan Ali dan Hasan, dia mengatakan: kekhalifahan Amirul Mukminin Ali.

manusia ke dalam kelompok-kelompok, yang sebagiannya di atas sebagian yang lain dalam beberapa tingkatan, dan selanjutnya berdampak kemunculan fanatisme..., dan seterusnya, maka pendapat tersebut bisa disimpulkan ketidakshahihannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* sebelum menjabat sebagai khalifah tidak setuju dengan cara apa pun dalam pembagian yang berdampak pada membengkaknya kekayaan, atau mengalahkan -dengan cara yang tidak benar- sumber-sumbernya dengan mengabaikan orang yang lain. Di antara contoh hal itu adalah penolakannya terhadap pengaplingan Abu Bakar tanah kepada Thalhah bin Ubaidullah seraya mengatakan, "Apakah ini untuk kamu, dan orang lain diabaikan?!"

Lalu setelah menjadi khalifah, Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki sikapnya yang masyhur dalam menolak pembagian bumi di Irak kepada orang-orang yang berperang, seraya menyebutkan alasan bahwa tanah tersebut sebagai modal utama, dan jika dibaginya maka kekayaan besar akan berada di tangan sekelompok masyarakat kemudian mereka meninggal, lalu menjadi hak satu orang, laki-laki atau perempuan[1] sehingga generasi berikutnya terhalang dari kekayaan tersebut.

Pada sisi lain, bahwa tidak dibenarkan pemisahan politik pembagian tunjangan dari berbagai sikapnya terkait distribusi sumber-sumber pemasukan, sikapnya tentang pembagian pemasukan, dan sikapnya tentang pengembalian pembagian (jaminan sosial); karena beberapa politik tersebut, sebagiannya menyempurnakan sebagian yang lain untuk terealisasinya tujuan pembagian pemberian dan mencegah penyelewengan apa pun dari jalannya yang benar.

2. Politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pembagian pemberian adalah bersandarkan kepada beberapa tolok ukur yang hakiki (kemanfaatan umum, kebutuhan, dan kecukupan), dan sama sekali tidak bersandarkan kepada nasab, status sosial atau kedudukan sebagai tolok ukur pengutamaan dalam pemberian, dan ini nampak jelas dalam keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan di antara dalil yang juga menunjukkan hal tersebut, bahwa Umar ketika menetapkan pemberian kepada Shafwan bin Umayyah, Harits bin Hisyam, dan Suhail bin 'Amr lebih sedikit daripada yang diambil orang yang sebelum mereka, maka mereka menolak mengambil pemberian mereka, dan mengatakan, "Kami tidak mengakui jika terdapat seseorang yang lebih mulia daripada kami!" Maka

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

Umar berkata, "Sesungguhnya aku memberikan kepadamu berdasarkan pada kedahuluan dalam Islam, bukan karena status sosial!" Mereka berkata, "Dengan demikian, maka sangat bagus!" Lalu mereka pun mengambilnya."[1] Karena itu tiada tempat bagi tumbuhnya tingkatan masyarakat dan munculnya fanatisme dalam sistem yang tegak pada tolok ukur yang seperti itu.

Dan di antara yang penting disebutkan, bahwa kesalahan dalam penerapan sistem tidak boleh dinisbatkan kepada sistemnya itu sendiri. Maksudnya, jika terdapat orang yang datang setelah Umar *Radhiyallahu Anhu* menyeleweng dari kebenaran dalam sistem pemberian, dan dia berpedoman kepada tolok ukur status sosial, nasab, dan yang lainnya dalam pengutamaan, lalu muncul hasil-hasil yang buruk, maka tidak seyogianya demikian itu diterapkan pada sistem pemberian itu sendiri.[2]

3. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya sistem pemberian menyebabkan menumpuknya kekayaan pada sebagian manusia, dan merusak keseimbangan sosial, maka dapat dijelaskan kesalahannya sebagai berikut:

Pertama, telah disebutkan sebelumnya, bahwa jumlah orang yang shahih dalil pengutamaan mereka dalam pemberian -dari kalangan para pendahulu Islam- adalah relatif sedikit, di mana mereka mencerminkan prosentasi kecil di dalam masyarakat muslim ketika itu.[3] Mereka adalah generasi awal dari kaum Muhajirin dan Anshar, orang-orang yang ikut dalam Bai'at Ridhwan, dan lain-lain. Mereka adalah sebagai fondasi kokoh yang menjadi landasan bangunan negara Islam, dan merupakan manusia yang paling banyak memahami dan komitmen kepada syariah dan tujuan-tujuannya, dan paling unggul sikap wara' dan kebaikan dalam interaksi terhadap harta dan penggunaannya untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah.[4]

Kedua, bahwa dalam kaitannya dengan jumlah harta yang diberikan kepada mereka, maka jumlah itu adalah antara tiga ribu sampai lima ribu

---

1 Ath-Thabari, *op.cit* (4:441), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 134, Ibnu Abdil Hadi, *Mahdhu Ash-Shawab fi Fadhil Amiril Mu'minin Umar ibni Al Khaththab* (2:499) Barangkali sebagian orang melihat dalam riwayat ini terdapat peguatan pendapat yang mengatakan dampak pengutamaan pemberian terhadap munculnya tingkatan masyarakat, dimana mereka beranggapan bahwa pengutamaan Umar dalam pemberian terhadap orang-orang yang sebelum Shafwan bin Umayah, Harits bin Hisyam, dan Suhail bin 'Amr kembali kepada status sosial dan nasab sehingga Umar memberikan pemahaman kepada mereka bahwa pengutamaan berdasarkan pada kedahuluan dalam Islam. Tapi ini sebagai sikap pribadi dan langka, dan merupakan sesuatu yang wajar; di mana pasti akan disalahpahaminya sistem apa pun yang mucul dari sebagian individu. Bahkan kaum Anshar -padahal mereka adalah sahabat Anshar *Radhiyallahu Anhum*- ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagikan harta rampasan perang Hunain kepada orang-orang muallaf, dan tidak memberikan sedikit pun kepada kaum Anshar, maka mereka berkata, "Semoga Allah mengampuni Rasulullah. Dia memberi kaum Quraisy dan meninggalkan kami, sedangkan pedang kami bercucuran darah mereka." Maka ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui hal tersebut, beliau kumpulkan mereka dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang hakekat permasalahan, hingga mereka puas dan hilang apa yang terdapat di dalam diri mereka. Lihat rincian terebut dalam *Shahih Al Bukhari*, hadits no. 43330-4337.

2 Perlu diketahui, bahwa kebanyakan kesalahapahaman berupaya menggugurkan sistem pemberian itu sendiri dalam setiap masa dengan tanpa memperhatikan kebenaran dalam pelaksanaan dan tidaknya, atau membedakan antara satu masa dengan masa yang lain.

3 Jumlah mereka tidak lebih dari 1500 orang, seperti telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya

4 Lihat. DR. Akram Dhiya' Al-Umari, *Ashru Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, hlm. 216.

dirham bagi setiap orang dalam setahun. Jumlah ini tidak akan berdampak pada penumpukan kekayaan; karena dia masih dalam batas kecukupan. Di mana kecukupan seseorang ketika itu diperkirakan empat ribu dirham dengan bukti dua riwayat berikut:

1. Riwayat dari Abidah As-Salmani, ia berkata, "Umar berkata kepadaku, 'Berapa kamu melihat seseorang yang mencukupinya dari pemberiannya?' 'Sekian dan sekian,' jawabku. Ia berkata, 'Sungguh jika aku masih hidup, niscaya akan aku jadikan pemberian seseorng empat ribu dirham: seribu untuk senjatanya, seribu untuk biaya hidupnya, seribu yang ditinggalkannya dalam keluarganya, dan seribu untuk demikian.' Aku kira dia mengatakan, "Untuk kudanya."[1]
2. Riwayat dari Ali *Radhiyallahu Anhu*, bahwa dia berkata, "Empat ribu dan yang kurang dari itu adalah nafkah."[2]

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebutuhan keluarga yang menengah ketika itu adalah tercukupinya dengan empat ribu dirham dalam kondisi stabilnya harga.[3]

Dan perlu kita garis bawahi, bahwa kecukupan yang diperkirakan dengan jumlah tersebut adalah dimaksudkan untuk kecukupan seseroang untuk nafkah dirinya. Lalu bagaimana dengan biaya transportasi, sedangkan mereka adalah kaum yang tidak mementingkan diri sendiri dan berinfak di jalan Allah dengan murah hati yang tiada bandingnya? Dan dalam prespektif kondisi tersebut, maka tidak dikhawatirkan bila membengkaknya harta bagi orang-orang yang seperti mereka berdampak pada tingkat keterpengaruhan terhadap keseimbangan sosial!

4. Jaminan Sosial

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak keburukan. Sebab kemiskinan membahayakan terhadap akidah seorang muslim dan akhlaknya, dan terhadap ketenteraman masyarakat. Dan bersama kemiskinan, maka lahir banyak problematika dalam kehidupan, seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani di daerah manapun yang di dalamnya tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada

---

1 Telah disebutkan takhrijnya,.
2 Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an* (14:219), Al-Mawardi, *Tafsir Al-Mawardi* (2:357-358)
3 Lihat, DR. Mundzir Qahaf, *op.cit.* hlm. 39.

menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah yang miskin, dan menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, kejumudan sosial, keterbelakangan peradaban, dan lain-lain.[1]

Sesungguhnya Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi, dan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya; dimana di antara doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah, *"Ya Allah, aku mohon perlidungan kepada-Mu dari kekufuran dan kemiskinan."*[2] Di antara cara yang ditetapkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak bagi fakir-miskin dalam harta orang-orang yang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan sistem jaminan sosial, sehingga melalui sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ekonomi Islam.

Sedangkan dalam ekonomi konvensional, maka di antara tema yang haram dikaji -di antara kalangan ekonom tradisional dan juga para pembuat kebijakan- adalah tema perbedaan kekayaan. Lalu setelah itu, sistem konvensional baru mengarah kepada pengembalian distribusi sebagai respon terhadap tekanan kemanusiaan dan perekonomian, setelah perhatian terhadap orang-orang miskin -dalam ekonomi konvensional- sebagai dosa yang seyogianya dimaafkan,[3] kemudian penanggulangan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi orang-orang miskin menjadi salah satu tujuan terpenting yang menjadi landasan strategi baru bagi teori pengembangan ekonomi.

Sungguh politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam distribusi difokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan meringankan dampaknya, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu. Di antara contoh hal itu adalah politiknya dalam distribusi pemberian, dimana kebutuhan individu merupakan tolok ukur terpenting yang menjadi landasan politik tersebut. Sebagaimana Umar juga memiliki politik yang spesifik dan istimewa dalam mengaplikasikan sistem jaminan sosial yang dibawa oleh Islam. Demikian itulah yang akan dijelaskan dalam sub kajian ini yang mengkhususkan kajian

---

1 Lihat. DR. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar, *Musykilah At-Takhalluf wa Ithar At-Tanmiyah wa At-Takamul Baina Al-Islam wa Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Mu'ashir*, hlm. 36, Jamal Hasan Ahmad Isa As-Sarhinah, *Musykilah Al-Bathalah wa Ilajuha, Dirasah Muqaranah Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, hlm. 88, Ali Khidir Bakhit, *At-Tamwil Al-Dakhili li At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah fi Al-Islam*, hlm. 39-40.

2 Lihat, DR.Yusuf Al-Qaradhawi, *Daur Az-Zakah fi Ilaj Al-Musykilat Al-Iqtishadiyah*, kajian yang dipublikasikan dalam kitab, *Qira'at fi Al-Iqtishadi Al-Islami* yang dipersiapakan oleh pusat kajian ekonomi Islam di Univ. Abdul Aziz, hlm. 151. Sedangkan haditsnya telah disebutkan takhrijnya.

3 Lihat, Franso Saliah, *Al-Akhlaq wa Al-Hayah Al-Iqtishadiyah*, terjemah, DR. Adil Al-Uwa, hlm. 93, yang di dalamnya disebutkan bahwa Fohan ketika menulis tentang orang-orang miskin dalam abad ke 18 (1717 M) terpaksa harus meminta maaf disebabkan perhatiannya terhadap orang-orang miskin dengan hujjah bahwa kekayaan mereka adalah cara satu-satunya untuk mengayakan kerajaan.

terhadap apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar tentang jaminan sosial, yang akan dibagi ke dalam tiga pokok kajian.

a. Makna Jaminan Sosial, Urgensi dan Penanggung Jawabnya

Pertama:. Makna Jaminal Sosial (_Takaful Ijtima'i_)

Terminologi jaminan sosial berbeda dengan terminologi pengembalian distribusi pemasukan dengan beberapa keistimewaan yang dapat dijelaskan dalam beberapa poin berikut ini:

Pertama; bahwa beberapa substansi kata *takaful* menunjukkan makna "pengharusan" dan "tanggung jawab"; karena kata *takaful* merupakan bentuk interaktif dari kata *kafala*. Dikatakan, *takkafaltu bisy syai-i,* artinya: aku mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya keterlantaran dan kelenyapan. Dan *kafil* adalah orang yang menjamin manusia yang menjadi keluarganya dan kewajiban menafkahinya. Juga berarti orang yang menangani urusan anak yatim yang diasuhnya, dan anak yatim itu menjadi orang yang dijamin.[1]

Sedangkan kata *ijtima'i* adalah penisbatan kepada *ijitima'* atinya, "masyarakat". Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan,[2] dan yang dimaksudkan di sini adalah kelompok muslim.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan, bahwa jaminan sosial itu berarti, "tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-invidunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.[3] Barangkali ungkapan yang paling komprehensif bagi makna jaminan sosial adalah sabda Nabi *Shallalahu Alaihi wa Sallam,*

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

"Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain."[4]

---

1 *Lisan Al-Arab,* entri *kafala.*
2 Lihat, *Mu'jam Al-Wasith,* entri *jama'a.*
3 Kaidah penting yang seyogianya selalu diingat ketika membicarakan takaful, yaitu bahwa takaful adalah mencakup orang yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala upayanya, namun tidak mampu merealisasikan kecukupannya; sehingga tidak terdapat seorang pun yang beranggapan bahwa Islam memotivasi para penganggur dan orang-orang yang malas bekerja. Lihat, makna kelemahan dari bekerja pada: Syaikh Muhammad Abu Zahrah, *At-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islam,* hlm. 62-63.
4 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 2314, dan Muslim dalam *Shahih*nya, hadits no. 2585.

Dan sabdanya,

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan saling kasih sayang mereka adalah seperti tubuh; jika salah satu anggota tubuhnya mengadu, maka seluruh anggota tubuh akan meresponnya dengan berjaga dan demam."[1]

Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna yang yang tidak dicakup terminologi pengembalian distribusi, yang di antara makna terpenting tersebut adalah, (1) keharusan, (2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah kepada individu, atau dari individu terhadap jamaah, dan (3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan."[2]

Kedua; terminologi *takaful* adalah terminologi orisinal yang disebutkan Al-Qur'an dan As-Sunnah; di antara contohnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا.

"Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya (Maryam)."[3]

Dana firman-Nya,

"Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun), 'Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?'"[4]

Sedangkan di antara contoh yang dari As-Sunnah adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Aku dan pemelihara anak yatim akan di dalam surga demikian!", dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya merenggangkan sedikit di antara keduanya."[5]

Ketiga; *Takaful* merupakan prinsip baku dalam ekonomi Islam yang bersandarkan kepada asas akidah dan kaidah akhlak. Sementara sistem konvensional dalam mengembalikan distribusi bersandarkan pada respon terhadap tekanan kemanusiaan dan perekonomian, seperti telah disebutkan penjelasannya baru saja.

---

1 Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 6011, dan Muslim dalam *Shahih*nya, hadits no. 2586.
2 Lihat rincian beberapa sisi yang tercakup dalam takaful tersebut, pada: Al-Bahi Al-Khauli, *At-Tsarwah fi Zhilli Al-Islam*, hlm. 237-249, dengan catatan bahwa kajian ini akan difokuskan pada sisi-sisi material dalam *takaful ijtima'i*.
3 QS.Ali Imran: 37; dan lihat juga ayat 44.
4 QS. Thaha: 40, dan lihat pula QS.Al Qashash: 12.
5 HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 53045.

Keempat; terminologi pengembalian distribusi memberikan inspirasi bahwa proses tersebut datang setelah tahapan distribusi, sedangkan takaful bersama dan seiring dengan cara-cara distribusi yang lain.

Kelima; Takaful terlaksana dalam suasana yang diliputi kecintaan dan kasih sayang; dimana orang yang kaya merasakan bahwa di dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga dia mengeluarkannya dengan hati yang tulus karena mengharap pahala dari sisi Allah *Ta'ala*. Dan orang yang membutuhkan merasa bahwa haknya di dalam harta orang-orang yang kaya akan datang kepadanya dengan suka rela, sehingga hatinya bersih dari kedengkian dan kebencian terhadap saudara-saudaranya yang kaya. Sementara pengembalian distribusi dalam ekonomi konvensional terjadi -pada umumnya- dalam suasana yang diliputi kedengkian dan kebencian yang saling berganti antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Sebab orang yang kaya lari dari pajak, karena dia berpendapat tiada hak bagi seorang pun di dalam hartanya, dan orang miskin merasa bahwa orang-orang kaya menguasai kekayaan dan menghalangi dia darinya. Sesungguhnya kemiskinan tidak dapat diterapi dengan cara pemindahan kepemilikan saja, namun juga melalui penumbuhan solidaritas individu, niat yang tulus, dan rasa cinta. Sebab tidak ada satu pun yang mungkin dilaksanakan menurut cara yang benar dengan sekedar pengubahan kepemilikan barang, selama dalam jiwa masih terdapat kebencian, ekspolitasi, dan perendahan.[1] Karena itu Islam menilai mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti perasaan penerima sebagai dua hal yang membatalkan shadaqah, karena dampaknya dalam menghilangkan tujuan shadaqah, yaitu merealisasikan kecintaan dan kasih sayang. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى

يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴿٢٦٤﴾ [البقرة: ٢٦٤]

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) shadaqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia."[2]

---

1 Ali Izzat Begowich, *Al-Islam Baina Asy-Syarqi wa Al-Gharbi*, terjemah Muhammad Yusuf Adas, hlm. 296.

2 QS.Al Baqarah: 264, dan perhatikan isyarat ayat ini tentang dampak niat yang buruk (riya') dalam shadaqah, yang mengukuhkan urgensi pekerjaan hati dalam takaful.

Kedua: Urgensi Jaminan Sosial

Takaful memiliki urgensi besar di dalam Islam. Di antara dalil yang paling jelas tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perintah *takaful* yang disejajarkan dengan perintah mentauhidkan Allah *Ta'ala*. Firman-Nya,

   "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu."[1]

2. *Takaful* disejajarkan dengan iman dan takwa dalam ada dan ketiadaannya. Allah berfirman -dalam menyifati orang-orang yang bertakwa-,

   "Dan pada harta-harata mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."[2]

   Dan Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam* bersabda,

   "Bukanlah orang mukmin itu orang yang kenyang, sementara tetangga yang di sampingnya lapar."[3]

   Pada sisi lain, bahwa Al-Qur'an menilai mengabaikan melaksanakan hak orang-orang yang membutuhkan sebagai salah satu tanda terjelas dalam membohongkan agama. Allah berfirman,

   "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah ornag yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."[4]

3. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban *takaful* merupakan sebab terpenting masuk surga, dan bahwa mengabaikan hak orang-orang yang membutuhan merupakan sebab terbesar masuk neraka; diantaranya adalah firman Allah,

   "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin."[5]

   Dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

1 QS.An-Nisa': 36, dan terdapat banyak ayat yang senada, diantaranya -sebagai contoh- dapat dilihat dalam QS.Al-Isra': 23-26.
2 QS.Adz-Dzariyyat: 19
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 QS.Al-Ma'un: 1-3; dan dalam ayat ke-7 dari surat ini, bahwa enggan menolong dengan barang yang berguna dinilai sebagai salah satu tanda orang munafik.
5 QS.Al-Muddatstsir: 42-44; dan bandingkan Al-Haqqah: 34, Al-Ma'arij: 32-35, Al-Fajr: 17-19, Al-Balad: 11-16.

"Aku dan pemelihara anak yatim akan di dalam surga demikian!", dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya merenggangkan sedikit di antara keduanya."[962]

4. Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, nampak jelas perhatian terhadap jaminan sosial dalam berbagai bidang, di antaranya adalah sebagai berikut:
   a. *Takaful* merupakan wasiat terakhir Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika menjelang wafatnya. Sebab terdapat riwayat bahwa sebelum beberapa hari dari musibah yang menimpanya di Madinah, beliau berkata, "Jika Allah menyelamatkan aku, niscaya aku tinggalkan para janda penduduk Irak tidak akan membutuhkan seseorang setelahku selama-selamanya." Maka tidaklah datang kepadanya hari keempat sehingga beliau terkena musibah. Dan beliau mengatakan, "Aku berwasiat kepada khalifah setelahku tentang kaum muhajirin pertama; agar dia mengerti hak mereka dan menjaga kehormatan mereka; dan aku berpesan kepadanya tentang kaum Anshar, yaitu orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman kepada sebelum kedatangan muhajirin, agar dia menerima kebaikan mereka, dan memaafkan keburukan mereka; dan aku berpesan kepadanya agar berlaku baik kepada penduduk di berbagai kota, karena sesungguhnya mereka adalah pembela Islam, pengumpul harta, dan penangkal lawan, dan agar tidak diambil dari mereka melainkan kelebihan harta mereka dari kerelaan mereka; dan aku berwasiat kepadanya agar belaku baik kepada kaum badui, karena sesungguhnya mereka adalah asal bangsa Arab dan materi Islam, dan agar diambil dari kelebihan harta mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka; dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang dilindungi Allah dan Rasul-Nya (kafir dzimmi), agar dia menepati janji mereka, membela mereka dari serangan yang mengganggu mereka, dan tidak membebani mereka melainkan sesuai kemampuan mereka."
   b. Dalam memperingatkan tenggelam dalam konsumsi dan lupa terhadap hak-hak orang-orang yang mebutuhkan, Umar mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah kepadamu ke dalam perut kamu dan pada punggung kamu, dan kamu meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin di antara kamu."

----

1 Telah disebutkan takhrijnya.

c. Dalam menjelaskan antusiasnya terhadap jaminan kebutuhan rakyat, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Sungguh aku sangat menginginkan agar aku tidak melihat kebutuhan melainkan aku akan menutupinya selama sebagian kita menjadi kecukupan bagi sebagian yang lain. Jika demikian itu tidak mampu dilakukan, maka kita akan sama dalam penghidupan kita hingga kita sama dalam kecukupan. Sesungguhnya aku, demi Allah, bukanlah raja, lalu aku memperhamba kamu, namun aku hanyalah hamba Allah yang Dia berikan amanat kepadaku. Maka jika aku menerimanya dan aku kembalikan kepadamu, dan aku mengikuti kamu di rumah-rumah kamu hingga kamu kenyang di rumah-rumah kamu dan kamu kecukupan, maka aku bahagia."[1]

Ketiga: Penanggung Jawab *Takaful*

Takaful merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan pemerintah. Berikut ini penjelasan hal tersebut:

a. Tanggung Jawab Individu

Ini adalah tanggung jawab personil (*fardhu ain*) yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang wajib dia nafkahi; adakalanya karena hubungan kerabat untuk merealisasikaan kecukupan mereka, dan adakalanya karena kebutuhan mendesak mereka kepada hartanya untuk menyelamatkan kehidupan mereka; lalu dia menyerahkan kepada mereka apa yang dapat menghindarkan mereka dari bahaya, dan yang seperti itu. Beberapa contoh demikian akan disebutkan ketika membicarakan bidang-bidang jaminan sosial nanti.

b. Tanggung Jawab Masyarakat

Sesungguhnya hukum yang asal bahwa ulil amri (pemerintah) mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi jika ulil amri tidak melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka masyarakat mengemban tanggung jawab hal tersebut secara langsung, dan tanggung jawab -di sini- menjadi fardhu kifayah; jika terdapat sebagian orang yang melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari yang lain, dan jika tidak terdapat seorang pun yang melaksanakannya maka dosanya menjadi tanggung jawab semua orang, hingga terdapat kepastian siapa orang yang melakukannya.[2]

---

1 Ath-Thabari, *op.cit* (4:409) .

2 Syaikh Abu Zahrah berpendapat, bahwa kewajiban nafkah terhadap orang yang tidak mampu -jika dia tidak memiliki kerabat yang menafkahinya-adalah pindah kepada masyarakat yang tercermin dalam negara yang melindunginya dan mengkoordinasikan di antara

c. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari baitul mal terhadap orang-orang yang tidak mampu; dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan.

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* banyak uraian sikap dan pendapat yang menjelaskan peranan negara Islam dalam merealisasikan jaminan masyarakat muslim, seperti dapat kita lihat berikut ini:

1. Diriwayatkan bahwa seorang Arab badui datang kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* lalu membaca syair yang berisikan pengaduan paceklik dan kebutuhan, maka Umar meletakkan tangannya di kepalanya, kemudian berteriak: "Wahai Umar! Wahai Umar! Tahukah kalian apa yang dia katakan? Ia menyebutkan paceklik dan kelaparan, sedangkan putra Umar kenyang dan segar, dan kaum muslimin dalam kesulitan!" Kemudian dia memerintahkan dua orang Anshar dengan membawa banyak unta yang penuh muatan gandum dan kurma, lalu keduanya masuk ke Yaman dan membagikan apa yang mereka bawa."[1]
2. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Demi Allah, sungguh jika aku masih hidup, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung bagiannya dari harta ini, dan dia menggembala di tempatnya."[2] Dan beliau menyampaikan pembicaraan kepada asistennya, Hunay, dalam menjelaskan tanggung jawab beliau terhadap orang-orang miskin, "Sesungguhnya pemilik unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit jika ternak mereka binasa, maka dia akan datang kepadaku dengan membawa anak-anaknya, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Apakah aku membiarkan mereka! Sungguh kamu tidak layak sebagai bapak! Sebab air dan rumput lebih mudah bagiku daripada emas dan perak!"[3]

Ucapan dan sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal ini banyak sekali, yang sebagiannya telah disebutkan sebelumnya, dan akan terdapat tambahan ketika membicarakan tentang *takaful*, dan peranan negara dalam memaksa orang-orang yang mampu untuk menanggung orang yang wajib ditanggungnya.

---

kekuatannya, dan melaksanakan jaminal sosial di dalamnya dengan cara yang terbaik. Lihat buku beliau, *At-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, hlm. 64, dan bandingkan DR. Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit* (3:81-82)

1 Lihat, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 97.
2 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 294.
3 Telah disebutkan takhrijnya.

b. Bidang-bidang Jaminan Sosial

Bidang jaminan sosial mencakup semua orang yang membutuhkan dari kalangan rakyat yang terdapat di negara Islam. Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* mewasiatkan kepada khalifah setelahnya untuk memperhatikan seluruh rakyat, mulai dari sahabat muhajirin, kaum Anshar, penduduk kota dan desa hingga orang kafir dzimmi. Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya Umar telah menyebutkan secara lengkap dalam wasiatnya tentang semua kelompok; karena manusia itu adakalanya muslim dan adakalanya kafir. Sedangkan orang kafir adakalanya kafir harbi, dan beliau tidak mewasiatkan untuknya, dan adakalanya kafir dzimmi, dan beliau menyebutkannya. Sementara orang muslim itu adakalanya muhajir, atau selain keduanya, dan semua itu adakalanya orang desa (badui) dan adakalanya orang kota, dan beliau telah menjelaskan semua."[1]

Pada sisi lain, bahwa jaminan sosial pada dasarnya mencakup jaminan terhadap generasi muslim dalam sepanjang zaman. Hal ini dapat dipahami dari sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang pembagian tanah di berbagai daerah taklukan; di mana beliau menolak membaginya karena memperhatikan hak generasi mendatang di dalamnya. Beliau mengatakan, "Demi Dzat yang diriku di Tangan-Nya, seandainya aku tidak khawatir meninggalkan orang miskin terakhir dan tidak memiliki sesuatu, niscaya tidak ditaklukkan suatu daerah pun pada masaku melainkan aku akan membaginya seperti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagi Khaibar. Akan tetapi aku akan meninggalkannya (daerah taklukan) sebagai simpanan untuk mereka yang akan mereka bagi nanti."[2]

Sesungguhnya memperhatikan generasi mendatang dalam hal kekayaan adalah bersumber dari eksistensi generasi sebagai umat yang satu, meskipun jauh tanah airnya atau berbeda masanya, dan bahwa generasi yang mendatang ketika datang dan mendapatkan bagiannya dalam kekayaan, maka mereka akan memintakan ampun kepada generasi sebelumnya. Lain halnya dengan apa yang terjadi pada saat sekarang di banyak negara yang melakukan utang untuk generasi hari ini dan membebani generasi mendatang untuk membayar utang tersebut, sehingga setiap umat mengutuk generasi sebelumnya.[3]

Pada sisi lain, bahwa jaminan dalam Islam juga mencakup terhadap hewan. Dalam hal ini Umar mengatakan, "Jika kambing mati di tepi

- - - - - - - - - - -

1 *Fathul Bari* (7:85)
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Lihat, Yusuf Kamal, *Az-Zakat wa Tarsyid At-Ta'min Al-Mu'ashir*, hlm. 88.

sungai Eufrat karena terlantar, maka aku beranggapan bahwa Allah akan menanyakan kepadaku tentangnya pada Hari Kiamat."[1] Dan dari Al-Ahnaf bin Qays, bahwa dia berkata, "Kami datang kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* pada penaklukan besar, maka dia berkata, 'Di mana kamu tinggal?' Saya berkata, 'Di tempat ini.' Maka dia berdiri bersama kami hingga sampai di kandang unta kami, lalu dia mengarahkan padangannya kepadanya, dan berkata, 'Mengapa kamu tidak takut kepada Allah dalam hewanmu ini? Tidakkah kamu mengetahui bahwa dia memiliki hak atas kamu? Hendaklah kamu meninggalkan dia!'"[2] Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* memasukkan tangannya ke dubur unta, lalu berkata, "Sesungguhnya aku takut jika aku ditanya tentang apa yang ada padamu."[3]

Setelah penjelasan global tersebut, maka dapat dirincikan pembicaraan bidang-bidang terpenting dalam jaminan sosial dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* -sekedar sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan- adalah:

Pertama: Fakir dan Miskin

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti tentang tanggung jawabnya terhadap rakyatnya yang miskin dan ia sangat antusias untuk menutupi kebutuhan mereka. Di antara yang menjelaskan hal tersebut, bahwa ketika beliau datang ke Syam, maka dibuatkanlah makanan yang beliau belum pernah melihat yang sepertinya. Ketika makanan itu dibawa kepadanya, beliau berkata, "Ini untuk kami! Lalu apa yang untuk kaum muslimin yang miskin yang selalu tidak kenyang dari roti gandum?" Khalid bin Al-Walid berkata, "Bagi mereka surga!" Maka berderailah kedua mata Umar, lalu berkata, "Jika ini bagian kami, dan bagi mereka surga, maka sesungguhnya mereka memiliki keutamaan yang lebih jauh!"[4]

Dalam hal ini tidak ada keperluan untuk memaparkan perbedaan antara fakir dan miskin, dan perselisihan ulama dalam hal tersebut. Sebab yang penting bahwa kedua kelompok ini berhak mendapatkan zakat. Namun dapat kami sebutkan sebagian riwayat dari fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* yang menjelaskan syarat-syarat keberhakan keduanya terhadap zakat, dan kadar yang diberikan kepada keduanya darinya:

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:99), Ath-Thabari, *op.cit* (5:195) Ibnu Abdil Hadi, *op.cit*, (2:621, 634) dan sanadnya *hasan lighairihi* (karena riwayat lain) sebagaimana dikatakan pentahqiq *Mahdhu Ash-Shawab* karya Ibnu Abdil Hadi.
2 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm.135, Ibnu Adil Hadi, *op.cit*, (2:503)
3 Ibnu Sa'ad, *op.cit*, (3:216) Ibnul Jauzi, *op.cit*, hl,. 121, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit*, (2:469) dan pentahqiqnya menyatakan shahihnya sanad ini.

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bukanlah miskin itu orang yang tidak memiliki harta, tapi miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya."[1]
2. Seorang wanita datang kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* meminta zakat, maka beliau berkata kepadanya, "Jika kamu memiliki *auqiyah*, maka tidak halal bagi kamu zakat." A*uqiyah* pada waktu itu setara dengan empat puluh dirham. Maka wanita itu berkata, "Untaku ini lebih baik daripada itu."[2]
3. Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan para petugas pengumpul zakat seraya mengatakan, "Berikanlah sebagian zakat kepada orang-orang yang masih memiliki satu kambing, dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang masih memiliki dua kambing."[3]
4. Di antara wasiat Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada khalifah setelahnya adalah, "Dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang Arab badui; karena sesungguhnya mereka adalah asal bangsa Arab dan pilar Islam, dan agar (zakat) diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka."[4]

Dalam beberapa riwayat tersebut Umar menjelaskan syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi bagi orang yang mendapatkan jaminan sosial dari kalangan fakir-miskin, yaitu tidak mampu bekerja, atau pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan riwayat yang menjelaskan pembatasan kecukupan dengan jumlah tertentu itu tidak berarti tetapnya jumlah tersebut dalam setiap masa dan kota, namun penentuan batasan kekayaan yang menghambat keberhakan zakat pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*.

Tapi, berapa kadar yang diberikan kepada fakir-miskin?

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat agar orang miskin diberikan dari zakat sesuai kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa dirham yang tidak merubah kondisi ekonominya. Akan tetapi beliau melakukan politiknya dalam hal tersebut berdasarkan prinsip yang dinyatakan dengan perkataannya, "Jika kamu memberi, maka cukupkanlah!"[5]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

2 Abdurrazzaq, *op.cit.* (11:94-95), Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 548, Ibnu Hazm, *Al Muhalla* (4:278), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit.* (6:606)

3 Abdurrazzaq, *op.cit.* (4:110), Ibnu Sa'ad, *op.cit.* (3:246), Ibnu Zanjawaih, *op.cit.* (3:1198), dan seorang perawi menafsirkan bahwa yang dimaksudkan satu kambing dalam riwayat ini adalah seratus kambing, dan yang dimaksudkan dua kambing adalah dua ratus kambing. Dan lihat, Ibnu Hajar *op.cit.* (11:343) Dan Abu Ubaid berpendapat bahwa hal itu dilakukan ketika dalam masa paceklik, dimana hewan ternak terpengaruh dengan hal tersebut, sehingga tidak bisa gemuk dan tidak memiliki susu. Maka dalam kondisi tersebut, orang yang memiliki seratus kambing diberikan zakat, karena seratus kambing tidak mencukupi sebagaimana mencukupinya sepuluh kambing dalam masa subur. Lihat, *Kitab Al-Amwal* karya Abu Ubaid, hlm.555.

4 Telah disebutkan takhrijnya.

5 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit.* (2:403) Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 560, Ibnu Zanjawaih, *op.cit.* (3:1206), Ibnu Hazm, *op.cit.* (4:280), dan bandingkan DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (2.567)

Dan beliau berkata kepada para amil zakat, "Ulangilah pemberian zakat kepada mereka, meskipun seseorang di antara mereka pergi dengan membawa seratus unta."[1] Dan beliau mengatakan, "Sungguh aku akan berulang-ulang memberikan zakat kepada mereka, meskipun seseorang di antara mereka pergi dengan seratus unta."[2]

Demi merealisasikan kecukupan, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan zakat dalam satu kelompok dari yang disebutkan Allah *Ta'ala*.[3] Dan seorang ulama besar fikih generasi tabi'in, 'Atha bin Rabah *Rahimahullah* berkata, "Jika seseorang memberikan zakat hartanya kepada satu kelurga muslim dan dia mencukupkan mereka, maka dia lebih aku sukai."[4]

Kedua: Janda dan Anak Yatim

Pada dasarnya janda dan anak yatim itu termasuk dalam kategori fakir dan miskin dikarenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga keduanya mambutuhkan orang yang menanggung biaya hidup mereka berdua. Dalam hal ini, Islam menjadikan penjaminan keduanya seperti jihad fi sabililah. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Orang yang membantu janda dan orang miskin itu seperti orang yang jihad fi sabilillah, atau orang yang shalat malam dan siangnya berpuasa."*[5]

Di antara bukti perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap penjaminan para janda, bahwa beliau berkata beberapa hari menjelang wafatnya, "Sungguh jika Allah menyelamatkan aku, maka aku akan tinggalkan janda-janda penduduk Irak hingga mereka tidak akan membutuhkan kepada seseorang setelahku selama-lamanya."[6]

Adapun sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam tataran praktis terhadap penjaminan janda dan anak yatim, maka banyak sekali dan sangat

---

1 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 560.

2 *Ibid*, hlm. 560, Ibnu Zanjawaih, *op.cit*. (2:521-522, 3:1198)

3 Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit*, (2:405) Ibnu Zanjawaih, *op.cit*, (3:1147), dan bahwasanya jumhur ulama masing-masing madzhab Hanafi, Maliki, dna Hanbali menyatakan bolehnya menyerahkan zakat kepada salah satu dari delapan kelompok penerima zakat, sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Zhahiriyah mewajibkan pemerataan pemberian zakat kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Lihat, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (3:246), dan DR.Yusuf Al-Qaradhawi, op.cit ((2:686-694)

4 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 561, Ibnu Zanjawaih, *op.cit*, (3:1208). Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (2:405), dan lihat DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (2:567), di mana beliau berpendapat -berdasarkan pendapat ini- bahwa negara Islam bisa mendirikan dari harta zakat pabrik, bangunan, dan lain-lain, dan semuanya atau sebagiannya dimiliki orang-orang miskin untuk mengucurkan kepada mereka kecukupan secara penuh, namun tidak berhak menjualnya dan memindahkan kepemilikannya agar menjadi semacam wakaf bagi mereka. Dan beliau memperbolehkan penginvestasian harta zakat dalam bentuk usaha yang memiliki keuntungan sesuai kaidah-kaidah tertentu yang ditetapkan oleh masing masing *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (Lembaga Hukum Islam) dan para peserta seminar ke-3 tentang Berbagai Masalah Zakat Kontemporer yang diadakan di Kuwait pada tahun 1413 H. Lihat. DR. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar DII, *Abhats Fiqhiyah di Qadhaya Az-Zakah Al-Mu'ashirah* (2:885-886) Sebab kami menyebutkan pendapat tersebut di sini adalah karena sebagian pengamat berpegangan kepada pendapat Umar dalam membagikan zakat hanya kepada fakir-miskin untuk mencukupkan mereka. Padahal demikian itu adalah tema yang membutuhkan ijtihad jama'i dan diskusi panjang-lebar, yang bukan menjadi kekhususan kajian ini untuk memaparkannya.

5 HR.Al-Bukhari, dalam Shahihnya, hadits no. 5353.

6 Telah disebutkan takhrijnya.

mengagumkan. Tapi agar tidak bertele-tele, maka kami cukupkan dengan menyebut sebagian darinya sebagai berikut:

1. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Aku keluar bersama Umar bin Al-Khathab ke pasar, maka seorang wanita muda menemui Umar lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukiminin! Suamiku telah meninggal dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Demi Allah, mereka tidak memiliki kikil yang mereka masak, tidak memiliki ladang, dan tidak memiliki susu, dan aku takut jika mereka binasa karena musim paceklik. Aku adalah putrinya Khafaf bin Ima' Al-Ghiffari, dan bapakku ikut dalam perang Hudaibiyah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Maka Umar berdiri bersamanya dan tidak beranjak, kemudian berkata, "Selamat datang nasab yang dekat!' Kemudian dia pergi menuju unta gemuk yang terikat di rumah; lalu menaikkan di atasnya dua karung yang dipenuhi dengan bahan makanan, dan menaikkan di antara kedua karung tersebut nafkah dan pakaian, kemudian menyerahkan tali unta kepadanya, lalu berkata, "Kendalikanlah dia! Sekali-kali dia tidak akan rusak hingga Allah mendatangkan kebaikan kepadamu!"[1]

Sesugguhnya riwayat tersebut mengandung beberapa substansi yang penting, diantaranya:

- Kesadaran Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang sejauh mana tanggung jawabnya terhadap setiap orang dari rakyatnya, walaupun terhadap seorang wanita dari kampung nan jauh.
- Pemahaman individu tentang hak mereka yang maklum pada pundak negara, dan tanggung jawab negara dalam menjamin orang-orang yang lemah.
- Politik Umar *Radhiyallahu Anhu* yang cerdas, yaitu pemberian sesuatu yang mencukupi; di mana beliau memberikan kepada wanita tersebut banyak pemberian, hingga sebagian sahabatnya menganggapnya kebanyakan. Meskipun demikian, Umar menetapkan pemberian tersebut bersifat temporal sehingga mudah bagi yang selainnya untuk melaksanakan.[2]

2. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* keluar ketika dalam gelap malam, dan Thalhah melihatnya, lalu Umar pergi dan masuk ke suatu rumah, kemudian masuk ke rumah yang lain. Lalu ketika paginya, Thalhah pergi ke rumah tersebut, dan ternyata dia adalah wanita tua yang lumpuh; maka Thalhah berkata kepadanya, 'Apa perlunya orang itu datang kepadamu?'

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Lihat, DR. Yusuf Al-Qaradhawi dalam komentarnya terhadap riwayat tersebut dalam kajian dengan tema: *Daur Az-Zakat fi Ilaj Al-Musykilat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 179-180.

Ia menjawab, "Sesungguhnya dia selalu memperhatikankku sejak demikian dan demikian. Dia datang kepadaku dengan sesuatu yang maslahat bagiku, dan mengeluarkan penyakit dariku." Maka Thalhah berkata, "Celaka kamu wahai Thalhah! Apakah kesalahan Umar harus dicari-cari?!"[1]

Di antara bukti perhatian terhadap jaminan hidup anak yatim adalah, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memaksakan kerabat anak yatim untuk menafkahinya dan memeliharanya, dan jika tidak memiliki kerabat, maka beliau menafkahinya dari baitul mal, sehingga anak yatim diliputi pemeliharaan dan perhatian, yang dapat membantunya mengemban kesulitan keyatiman. Dimana hal ini akan dijelaskan lebih lengkap ketika membicarakan sistem nafkah dalam sub kajian yang akan datang.

Dan di antara fenomena perhatian terhadap anak yatim dan penjaminan hidupnya adalah menjaga hartanya dengan cara mengembangkannya. Sebab Umar mengembangkan harta anak yatim yang di sisinya, dan menghimbau manusia untuk mengembangkan harta anak yatim yang diasuhnya agar tidak termakan zakat."[2] Demikian juga dalam penjagaan harta anak yatim produktif agar menjadi pemasukan mereka yang berkelanjutan. Sebab ketika Usaid bin Hudhair meninggal dan memiliki banyak hutang, maka Umar melarang menjual tanah peninggalannya yang produktif dan diserahkan kepada para pemberi utang untuk mereka eksplorasi selama tiga tahun sebagai ganti pembayaran hutang, dan Umar mengatakan, "Aku tidak akan tinggalkan putra saudaraku dalam keadaan miskin." Lalu putra Usaid mengambil tanah warisannya tersebut dan menjual buah-buahannya.[3]

Ketiga: Orang Sakit dan Orang Lumpuh

Pada dasarnya orang sakit dan orang lumpuh itu termasuk orang-orang yang membutuhkan karena kondisi mereka yang menyebabkan tidak bisa bekerja, sehingga mereka membutuhkan pemeliharaan dan perhatian. Dimana Umar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dan memenuhi kebutuhan makan mereka.[4]

Dan ketika dalam perjalanannya ke Syam, Umar *Radhiyallahu Anhu* melewati sekelompok orang Nasrani yang sakit lepra, maka beliau memerintahkan untuk memberikan mereka dari harta zakat untuk kebutuhan pokok mereka.[5]

---

1 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 90, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:356), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (12:582).
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:241)
5 Al-Baladzuri, *Futuh Al Buldan*, hlm. 177, dan akan disebutkan kajian tersendiri tentang jaminan terhadap orang-orang kafir dzimmi.

Termasuk dalam kelompok ini adalah orang buta. Sebab diriwayatkan bahwa Umar pergi ke rumah Sa'id bin Yarbu' Al-Makhzumi seraya menghiburnyarnya disebabkan hilang penglihatannya dan berkata kepadanya, "Janganlah kamu tinggalkan shalat Jum'at di masjid Rasulullah!" Maka dia berkata, "Aku tidak memiliki penuntun!" Umar menjawab, "Kami akan mengutus kepadamu orang yang akan menuntun kamu." Lalu Umar mengirimkan seorang hamba sahaya dari tawanan perang untuk menjadi penuntunnya."[1]

Di antara contoh jaminan hidup terhadap orang yang lumpuh, bahwa Umar membuat makanan untuk manusia jika shalat Subuh, lalu datang para pejuang dari Syam yang ingin pergi ke Yaman, dan seseorang di antara mereka makan dengan tangan kirinya. Maka Umar berkata kepadanya -dimana Umar memperhatikan manusia ketika mereka sedang makan-, "Makanlah dengan tangan kananmu!" Namun orang tersebut tidak meresponnya. Lalu Umar mengulangi lagi kepadanya, maka dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tangan kananku sibuk!" Ketika dia selesai makan, maka Umar memanggilnya lalu berkata, "Apa yang menyebabkan tangan kananmu sibuk?" Lalu dia mengeluarkan tangannya, dan ternyata buntung. Maka Umar berkata, "Kenapa ini?" Tanganku terkena pukulan pedang ketika perang Yarmuk," jawabnya. Maka Umar duduk di sampingnya seraya menangis, lalu berkata kepadanya, "Lalu siapa yang membantumu berwudhu? Siapa yang mencuci bajumu? Siapa yang melakukan demikian dan demikian?" Lalu Umar memerintahkan untuk memberinya seorang pelayan dan lima unta dari unta zakat, dan memberinya sesuatu untuk kemaslahatannya."[2]

Jaminan mereka itu tidak hanya dalam bidang materi, namun juga mencakup sisi maknawi. Karena itu Umar ketika datang kepadanya utusan dari suatu daerah, dia bertanya kepada mereka tentang gubernur mereka, dan mereka mengatakan, "Baik!" Lalu Umar berkata, "Apakah dia menjenguk orang yang sakit di antara kamu?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Umar berkata, "Apakah dia menjenguk hamba sahaya?" Mereka manjawab, "Ya." Lalu Umar berkata, "Bagaimana perlakukannya terhadap orang lemah? Apakah dia duduk di pintunya?" Jika salah satu di antara sikap tersebut, mereka mengatakan, "Tidak," maka Umar memecatnya.[3]

---

1 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat, Ath-Thabaqah Ar-Rabi'ah Min Ash-Shahabah*, tahqiq DR. Abdul Aziz As-Salumi (1:362), Al-Hakim, *Al-Mustadrak* (3:559), Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (3:98), dan di dalam sanadnya terdapat Al-Waqidi. Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (5:215), dan lihat beberpa riwayat lain pada: Abdurrazzaq, *op.cit* (3:145), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 101, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (12:647)

2 Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 174-175, dan sebagian lafazhnya dari riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, *Al-Atsar*, hlm. 145-146, di mana riwayat Asy-Syaibani disebutkan DR.Ali Ahmad Al-Khatib dalam bukunya, *Umar ibn Al-Khaththab*, hlm 37.

3 Ath-Thabari, *op.cit* (5:222), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (2:772)

Keempat: Keturunan Para Mujahid

Di antara bukti jaminan mereka, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan pemberian kepada keluarga mujahidin dan keturunan mereka.[1] Sebab beliau berpendapat bahwa di antara kewajibannya adalah memperhatikan keluarga para mujahidin selama masa penugasan mereka hingga pulang. Karena itu beliau menyampaikan pembicaraan kepada kaum muslimin dengan mengatakan, "Jika kamu sekalian tidak ada, maka aku adalah bapak keluarga hingga kalian pulang."[2]

Kelima: Tawanan Perang

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadikan penebusan tawanan dari baitul mal, dimana beliau mengatakan, "Setiap muslim yang menjadi tawanan di tangan orang-orang musyrik, maka pembebasannya adalah dari baitul mal kaum muslimin."[3]

Keenam: Hamba Sahaya

Jaminan para hamba sahaya adalah dengan membantu kebebasan mereka dari perbudakan. Sebab terdapat riwayat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memerdekakan setiap orang yang shalat dari para tawanan bangsa Arab, dan mewasiatkan hal itu kepada khalifah setelahnya. Dan terdapat riwayat bahwa seorang hamba sahaya meninggal di Yaman dan meninggalkan harta, lalu tuannya tidak mau menerimanya. Maka Umar memerintahkan gubernurnya di Yaman, Ya'la bin Umayyah agar membeli budak dengan harta tersebut, lalu dia membeli 16 atau 17 budak, kemudian semuanya dimerdekakan."[4]

Di antara bentuk jaminan materi terhadap hamba sahaya adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan jaminan kepada setiap hamba sahaya dua kantong gandum setiap bulan.[5]

Ketujuh: Tetangga

Sesungguhnya Islam memberikan hak-hak khusus bagi tetangga, dan menafikan iman terhadap orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.

---

1 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 353, dan di dalamnya disebutkan, "Bahwa Umar menetapkan kepada keluarga para mujahidin dan keturunan mereka puluhan dirham."

2 Ath-Thabari, *op.cit* (5:222), dan lihat beberapa contoh yang lain pada : Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 89, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:422), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:354)

3 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:497), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:334), dan sanadnya dha'if seperti dikatakan oleh pentahqiq *Kitab Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih.

4 Dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur, *As-Sunan*, hadits no. 223, Al-Baihaqi, *op.cit* (10:506-507), dan sanadnya hasan karena didukung riwayat yang lain. Lihat, Abdussalam Al-Isa, *op.cit*, hlm. 446.

5 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 261, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:545), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:575)

Karena itu perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada tetangga sangat jelas sekali. Di antara buki hal itu, bahwa beliau mengutus Muhammad bin Maslamah dalam suatu tugas ke Irak dan tidak memerintahkan untuk memberinya suatu bekal pun, dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku tidak suka memerintahkan untuk memberikan sesuatu kepadamu, lalu engkau merasakan kesejukan sementara aku merasakan panas, sementara penduduk Madinah di sekitarku mati karena kelaparan, dan aku telah mendengar Rasulullah bersabda, *'Janganlah seseorang kenyang dengan meninggalkan tetangganya lapar!'*"[1]

Kedelapan: Narapidana

Pemerintah wajib menagani jaminan hidup kepada narapidana ketika di penjara dengan memberikan makan dan minumnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa ketika seseorang dari utusan Abu Musa Al-Asy'ari datang kepada Umar bin Al-Khathab, maka beliau bertanya kepadanya tentang keadaan manusia, dan orang tersebut memberitahunya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Apakah di antara kamu terdapat orang yang asing bertanya?' Ia menjawab, "Ya, seseorang yang kafir setelah keislamannya." Beliau bertanya, "Lalu apa yang kamu lakukan kepadanya!" Ia menjawab, "Kami dekati dia, lalu kami tebas lehernya." Maka Umar berkata, "Mengapa kamu tidak menahannya selama tiga hari dan kamu berinya makan roti setiap hari, kamu berinya minum segelas dari air setiap kali makan, dan kamu pertaubatkan dia, barangkali dia bertaubat dan kembali kepada agama Allah," Kemudian Umar berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir, tidak memerintahkan, dan juga tidak setuju ketika dia menyampaikan kepadaku."[2]

Kesembilan: Orang yang Banyak Utang (*Gharim*)

Gharim adalah orang mengemban hutang untuk kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan umat. Termasuk dalam kategori *gharim* adalah orang yang mengemban hutang akibat merusakkan sesuatu milik orang lain karena tersalah atau lupa.[3] Dan, di antara bukti perhatian Islam dalam membantu kaum *gharimin* adalah memberikan bagian kepada mereka dalam zakat.

Dalam Islam bahwa orang yang menanggung beban *diyat* (denda) karena membunuh yang tersalah (tidak sengaja) adalah dibebankan kepada keluarga

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Malik, *op.cit* (2:737), dan bandingkan Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 353, Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (22:141-142), Al-Baihaqi, *op.cit* (8:359).
3 Lihat, Al-Qurthubi, op.cit (8:110), dan DR. Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Az -Zakat (2:622-630), dimana beliau menyebutkan rincian masalah ini dan syarat-syarat pemberian *gharim*. Diantara yang terpenting dari syarat tersebut adalah, bahwa *gharim* tidak mampu membayar hutangnya, dan hutangnya dalam ketaatan atau hal yang mubah.

pembunuhnya, maka Umar menjadikan kelurga yang wajib membayar diyat tersebut dalam catatan buku induk negara, dan memberikan bantuan kepada mereka selama tiga tahun.[1] Jika *gharim* tersebut tidak memiliki keluarga, maka Umar menanggungnya dari baitul mal kaum muslimin. Sebagai bukti demikian itu bahwa Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar, "Sesungguhnya seseorang di antara kami meninggal, dan dia tidak memiliki kerabat," maka Umar menulis surat kepadanya, "Jika dia meninggalkan kerabat, maka bagi kerabatnya; dan jika tidak, maka bagi baitul mal kaum muslimin; mereka mewarisinya dan menanggung diyatnya."[2]

Kesepuluh: Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang melintasi satu daerah ke daerah lain.[3] Dan, orang asing yang terputus dari daerahnya dan keluarganya membutuhkan pertolongan dan perhatian karena kondisi keterasingan dan penderitaan yang dialaminya dalam hal materi dan maknawi, meskipun dia orang kaya di daerahnya, dan berapa pun lamanya masa keterasingannya. Dikarenakan pemahaman Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang hal tersebut, maka beliau menulis surat kepada Mu'awiyah, yang di dalamnya disebutkan, "Dan perhatikanlah orang yang dalam keterasingan; karena sesungguhnya jika ia terlalu lama ditahan, maka dia akan ketinggalan haknya dan akan pergi kepada keluarganya. Tidak ada yang melalaikan haknya kecuali orang yang tidak memperdulikannya."[4]

Al-Qur'an sangat peduli dan memperhatikan terhadap Ibnu Sabil, menyerukan berbuat baik kepadanya, dan pemberian haknya dalam zakat, seperlima ghanimah, *fai'*, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan kepedulian kepadanya.[5]

Sesungguhnya perhatian Islam terhadap musafir yang dalam keterasingan dari daerah dan keluarganya adalah perhatian amat indah, yang tidak diketahui bandingannya dalam sistem apa pun atau hukum manapun, dan merupakan bentuk jaminan sosial yang unik dalam masalah ini. Di mana Islam tidak menganggap cukup dengan menutupi kebutuhan abadi bagi orang-orang yang mukim di daerah mereka; bahkan menambahkannya dengan memperhatikan kebutuhan yang muncul pada manusia karena sebab dan

---

1 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (7:786), Abdurrazzaq, *op.cit* (9:420-421), Ibnu Hazm, *op.cit* (11:262-263), dan lihat rincian masalah ini pada; DR. Ruway'i bin Rajih Ar-Ruhaili, *Fiqh Umar bin Al-Khaththab Muwazinan bi Fiqhi Asyhur al-Mujtahidin* (3:247-264)

2 Ibnu Hazm, *op.cit* (11:279, 255-287)

3 Lihat, Al-Qurthubi, *op.cit* (8:113), DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit* (2:670-671)

4 Waki', *Akhbar Al-Qudhat* (1:75)

5 Lihat rincian hal tersebut pada: DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit* (2:671-672)

kondisi yang beragam, seperti bepergian dan perjalanan di muka bumi dalam rangka perjalanan kebaikan; khususnya dalam masa yang di jalan musafir tidak ada hotel, warung makan, dan tempat-tempat istirahat.[1]

Sesungguhnya ibnu sabil mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar yang sesuai dengan urgensi hal tersebut. Berikut ini penjelasan sebagian bentuk jaminan sosial yang khusus bagi ibnu sabil dan yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*:

1. Hak dalam Air dan Tempat Berteduh

Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadikan musafir lebih berhak terhadap air dan tempat berteduh daripada orang yang mukim. Dan ketika penduduk meminta izin untuk membangun apa yang di antara Makkah dan Madinah, maka beliau mengizinkan mereka dan mensyaratkan, bahwa "Ibnu Sabil lebih berhak terhadap air dan naungan." Dan beliau berkhutbah di atas mimbar seraya berkata, "Wahai manusia, barangsiapa yang menempati tanah lapang dari bumi, maka orang yang haji ke baitullah, orang yang umrah, dan ibnu sabil adalah lebih berhak terhadap air dan naungan; maka janganlah kamu melarang manusia terhadap bumi Allah."[2]

Sesungguhnya Umar menghadapi kecerobohan atau penentangan yang keras dalam hal ini. Ini berdasarkan bukti beberapa riwayat sikap Umar terhadap orang-orang musafir yang mendatangi air, lalu meminta kepada pemiliknya untuk menunjukkan sumur, namun para pemiliknya tidak menunjukkannya untuk mereka, maka mereka berkata, "Sesungguhnya leher kami dan leher binatang kami hampir terputus karena haus, maka tunjukkanlah kepada kami sumur dan berikanlah kami timba untuk mengambil air!" Namun mereka tidak melakukan. Maka mereka melaporkan hal tersebut kepada Umar, maka Umar berkata, "Mengapa kamu tidak menghunus senjata kepada mereka?"[3] Dan terdapat seorang perempuan melewati tempat suatu kaum, lalu dia meminta minum pada mereka, namun mereka tidak memberinya minum, lalu dia meninggal karena kehausan. Maka Umar menetapkan diyat untuk wanita tersebut kepada mereka."[4]

2. Hak Tamu

Hak tamu merupakan salah satu dari sekian hak yang dikukuhkan dalam nash-nash syariah, dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

1 DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit* (2:674), dan beliau menyebutkan pembicaraan yang indah tentang hikmah kepedulian terhadap Ibnu Sabil dan syarat-syarat keberhakannya terhadap pertolongan. Lihat (2:672-674)
2 Telah disebutkan takhrijnya
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Telah disebutkan takhrijnya.

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia memuliakan tamu dengan memberinya jamuan sehari sehari semalam, dan hak tamu adalah selama tiga hari, sedangkan yang lebih dari itu adalah shadaqah."[1013]

Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membolehkan kepada tamu untuk mengambil haknya dari orang yang menghalanginya; karena Uqbah bin 'Amir berkata,

"Kami berkata kepada *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah di suatu kaum yang tidak menyuguhi kami. Lalu apa pendapat engkau di dalamnya?' Maka beliau berkata, *'Jika kamu singgah di suatu kaum, lalu diperintahkan untuk kamu apa yang seyogianya untuk tamu, maka terimalah; dan jika mereka tidak melakukan, maka ambillah dari mereka hak (kalian) sebagai tamu.'"*[1014]

Dalam fikih ekonomi Umar terdapat aplikasi terhadap hadits tersebut. Sebab terdapat riwayat bahwa beberapa orang dari kaum Anshar bepergian lalu kehabisan bekal, maka mereka singgah di perkampungan orang-orang Badui, lalu meminta kepada mereka jamuan, namun mereka menolak; lalu mereka meminta kurma, namun mereka juga menolak. Maka mereka mengikat orang-orang Badui sehingga mendapat apa yang mereka perlukan dari mereka. Lalu orang-orang Badui tersebut mendatangi Umar, dan kaum Anshar ketakutan kepada Umar, maka Umar berkata (kepada orang-orang Badui itu), "Kamu telah menghambat ibnu sabil dari apa yang diberikan Allah (untuk mereka) di dalam susu unta dan kambing pada waktu malam dan siang? Ibnu Sabil lebih berhak terhadap air daripada orang yang mukim."[1015]

3. Transportasi

Boleh jadi seorang musafir terputus dari sarana tranportasi yang membawanya dalam bepergian, sehingga dia berhak dibantu dengan apa yang bisa membawa dan menyampaikannya kepada keluarganya. Demikian itu boleh jadi dengan cara memperbaiki kendaraannya jika rusak dan dia tidak mampu memperbaikinya, dan boleh jadi dengan memberikan tiket mobil atau tiket pesawat terbang, dan lain-lain.

---

1 HR. Bukhari, dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 6135. Al-Khaththabi berkata, "Artinya, jika singgah kepadanya tamu, maka dia menyuguhinya dan menambahkannya dalam kebaikan atas apa yang ada di sisinya selama sehari semalam, dan pada dua hari yang terakhir, dia memberikan kepadanya apa yang ada di depannya." Dan dikatakan selain itu. Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (10:549). Dan di antara yang layak disebutkan, bahwa tamu itu terkadang tidak serta merta adalah ibnu sabil! Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (5:471)
2 HR. Bakhari, dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 2461.
3 Sanadnya shahih, dan telah disebutkan takhrijnya.

Dalam fikih ekonomi Umar terdapat banyak sikap beliau yang menjelaskan hak ini dan mengukuhkannya. Diantaranya adalah riwayat dari Sa'ar bin Malik Al-Abasi, ia berkata, "Aku pergi haji bersama temanku dengan membawa dua unta. Ketika kami selaesi melaksanakan manasik, kami pulang. Maka ketika kami sampai di Madinah, aku mendatangi Umar bin Al-Khathab lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya aku telah haji bersama temanku, dan kami telah selesai melaksanakan manasik kami. Maka sampaikanlah kami, wahai Amirul Mukminin dan bekalilah kami!" Maka dia berkata, "Datangkanlah kepadaku kedua unta kalian!" Maka aku datang membawa unta, dan beliau memperhatikan keduanya, kemudian memanggil seorang hamba sahayanya bernama Ajlan, lalu berkata, "Bawalah dua unta ini lalu kamu taruh bersama unta zakat di tempat penggembalan, dan bawalah kepadaku dua unta yang jinak dan muda!" Maka Ajlan membawa kedua unta itu kepada Umar, lalu Umar berkata, "Ambillah kedua unta ini! Maka Allah akan membawa dan menyampaikan kalian berdua. Lalu jika kamu telah sampai, maka tahanlah, atau kamu jual dan kamu belanjakan."[1]

4. Tempat-tempat Kerja

Di antara contoh hal itu adalah, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* membuat tempat khusus yang di dalamnya ditempatkan gandum, sawiq, kurma, anggur, dan segala hal yang dibutuhkan untuk membantu orang yang kehabisan bekal dan tamu yang singgah kepada Umar, dan beliau membuat di jalan As-Sabul di antara Makkah dan Madinah apa yang bermaslahat bagi yang kehabisan bekal dan membawa dari satu daerah ke daerah lain.[2]

Barangkali Az-Zuhri *Rahimahullah* menyadur dari Sunnah yang dilakukan Umar bin Al-Khathab tersebut, ketika dia diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menulis tentang cara pembagian zakat, lalu dia menulis untuknya tulisan panjang, yang di dalamnya disebutkan, "Sedangkan bagian ibnu sabil adalah dengan dibagikan pada setiap jalan menurut jumlah orang yang melintasi, untuk setiap orang dari ibnu sabil yang tidak memiliki tempat menginap, dan tidak memiliki keluarga untuk tempat menginapnya, lalu ia diberi makan hingga dia mendapatkan tempat singgah atau memenuhui hajatnya, dan dijadikan pada tempat-tempat tertentu di tangan orang-orang yang amanah, yang tidak dilintasi oleh ibnu sabil yang memiliki kebutuhan,

---

1 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 603
2 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:214), As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 128, dan Al-Kirtani, *op.cit.* (1:453)

melainkan mereka memberikan tempat dan makan kepadanya dan juga kendaraannya, hingga habis apa yang di tangan mereka, *insya Allah.*"[1]

Apa yang ditulis Az-Zuhri layak sebagai contoh bagi cara pengambilan manfaat dari fikih Umar dan penerapannya dengan bentuk yang sesuai dengan waktu dan tempat yang berbeda.

Kesebelas: Anak Temuan

Anak temuan adalah anak yang dibuang di jalan dan tidak diketahui siapa bapaknya dan siapa ibunya; dimana motivasi pembuangan seperti itu adakalanya karena takut miskin atau lari dari tuduhan perzinahan.[2]

Sesungguhnya problem anak buangan merupakan problem sosial yang sebab terbesarnya adalah lemahnya pemahaman agama dan hancurnya nilai-nilai moral; dimana syariat yang bijak telah menetapkan beberapa hukum dan etika yang melindungi terjadinya problem ini. Akan tetapi jika terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut, lalu terjadi kemusykilan anak buangan, maka Islam tidak meninggalkan jiwa manusia tersebut tercampakkan dalam keterlantaran, bahkan melakukan upaya pemeliharaan dan mendidiknya, dan baitul mal memberikan dana untuk anak temuan tersebut, kecuali jika didapatkan harta padanya, atau adanya kesukarelaan seseorang dalam memberikan infak kepadanya karena mengharap ridha Allah *Ta'ala.*

Sesungguhnya problem anak temuan itu langka sekali pada masa awal Islam. Sebab masyarakat muslim -ketika itu- suci dan bersih; karena keistiqamahan individu-individunya dalam menaati Allah *Ta'ala.* Tapi, meskipun sedikitnya anak temuan seperti itu, namun problem anak temuan telah mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar. Di antara buktinya adalah riwayat Malik -dan yang lainnya- dari seorang Bani Sulaim, bahwa dia mendapatkan anak yang dibuang pada masa Umar bin Al-Khathab, lalu dia membawa anak tersebut kapadanya; maka beliau berkata, "Apa yang mendorong kamu untuk mengambil bayi ini?" Ia menjawab? 'Aku mendapatinya terlantar, maka aku mengambilnya." Lalu seseorang kenalannya berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh dia orang saleh." Maka Umar berkata, "Apakah demikian?" Ia berkata, "Ya." Maka Umar bin Al-Khathab berkata, "Pergilah kamu, karena dia merdeka dan bagi kamu *wala'*nya, dan atas kami nafkahnya."[3]

---

1 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 2?4, dan bandingkan DR. Yusuf Al Qaradhawi, *op.cit* (2/675).
2 DR. Hannan Farquti, *Al-Laqit fil Islam*, hlm. 7-
3 *Al-Muwaththa* (2/738), dan bandingkan Al-Baihaqi, *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (5/35-35?), dan *Fathul Bari* (5/237)

Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan beberapa hal tentang jaminan anak temuan. *Pertama*, penetapan anak tersebut sebagai anak merdeka, agar tidak dikuasai oleh seorang pun. *Kedua*, jaminan nafkahnya dari baitul mal, sehingga dia tidak terlantar dikarenakan tiadanya orang yang menafkahinya. *Ketiga*, pembentukan hubungan dan pertalian sosial terhadap anak temuan ini sebagai ganti dari pertalian nasab yang hilang darinya; di mana beliau menetapkan bahwa *wala*'nya bagi orang yang melakukan pengasuhannya, lalu dia mewarisinya jika dia meninggal tanpa memiliki ahli waris.[1]

Keduabelas: Ahli Dzimmah

Ahli dzimmah adalah warga negara non muslim yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam. Dimana makna *dzimmah* adalah perjanjian. Mereka dinamakan demikian itu adalah karena mereka mendapatkan perjanjian (perlindungan) dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin untuk hidup dalam perlindungan Islam dalam komunitas muslim dengan aman dan tenteram.[2]

Sesungguhnya pengkhususan pembicaraan tentang ahli dzimmah di sini adalah agar tidak ada yang menduga bahwa jaminan sosial yang ditegakkan Islam tidak mencakup mereka. Dimana tercakupnya jaminan sosial atas ahli dzimmah berarti berserikatnya mereka dengan masyarakat muslim di dalam sistem ini dalam mengambil dan memberi. Ini dikuatkan oleh banyak nash dan sikap dari Umar bin Al-Khathab; diantaranya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Ketahuilah, bahwa orang yang menzhalimi kafir dzimmi, melecehkannya, membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu dengan tanpa kerelaannya, maka aku adalah sebagai musuhnya pada Hari Kiamat."*[3]

Sedangkan dalam fikih ekonomi Umar terdapat beberapa dalil yang menunjukkan perhatian beliau terhadap ahli dzimmah dan tercakupnya mereka dalam jaminan sosial. Di antara yang terpenting dari beberapa dalil tersebut adalah sebagai berikut:

---

1 Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan warisan anak yang ditemukan kepada orang menganbilnya. Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (1:295-298), dan jumhur berpendapat bahwa jika anak yang ditemukan meninggal tanpa ada ahli waris, maka hartanya menjadi milik baitul mal kaum muslimin; karena baitul mal adalah yang bertanggung jawab menafkahinya dan mendidiknya. Tapi dalam riwayat dari Ahmad, dan demikian itu merupakan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa warisan anak temuan adalah bagi orang yang menemukannya. Lihat, DR. Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit* (8.423-43)

2 Lihat, DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghairul Muslimin fil Mujtama' Al-Muslim*, hlm. 7.

3 Abu Daud, *As-Sunan*, hadits no. 3052, dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits no. 445.

1. Di antara wasiat terakhir Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada khalifah setelahnya ketika menjelang wafatnya adalah, "Dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya (kafir dzimmi), agar dia menepati perjanjian mereka, berperang di belakang (membela) mereka, dan tidak membebani mereka melainkan sesuai kemampuan mereka."[1]
2. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melewati pintu suatu kaum, dan di sana terdapat seseorang peminta-minta yang telah tua dan buta matanya, maka beliau menepuk pundaknya dari belakang, lalu berkata, "Dari ahli kitab yang manakah kamu?" Ia berkata, "Yahudi." Umar berkata, "Lalu apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti yang aku lihat?" Ia menjawab, "(Keharusan membayar) jizyah, kebutuhan, dan usia." Maka Umar pun menggandeng tangan orang Yahudi tersebut dan dibawanya ke penjaga baitul mal, lalu berkata, "Lihatlah orang ini dan orang-orang yang sepertinya! Demi Allah, kita tidak adil jika kita makan masa mudanya kemudian kita menistakannya ketika telah tua. Sesungguhnya zakat adalah bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Di mana orang-orang fakir adalah kaum muslimin, dan orang ini termasuk orang miskin dari ahli kitab." Lalu beliau menghapuskan jizyah darinya dan orang-orang yang sepertinya."[2]

Dan, di antara bentuk peran serta ahli dzimmah dalam jaminan sosial adalah pewajiban mereka -dalam akad perdamaian- untuk menjamu orang yang melewati mereka dari kaum muslimin. Di mana telah disebutkan sebelumnya bahwa perjamuan tamu merupakan hak ibnu sabil yang dilaksanakaan kaum muslimin karena berlandaskan ketaatan beragama. Sedangkan bagi ahli kitab dipersyaratkan kepada mereka dalam akad perjanjian; di mana penjamuan tamu itu wajib mereka selama tiga hari, dan mereka tidak dibebani melainkan dengan makanan yang mereka makan dan tidak dituntut lebih dari itu."[3]

Itulah beberapa sisi yang indah dari sistem takaful yang dibawa oleh Islam, yang nampak dalam beberapa contoh tersebut dari penerapannya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan merupakan sistem yang fleksibel dan luas cakupannya untuk menutupi semua kebutuhan yang dinilai bagi individu umat, meskipun beragam dan baru bentuknya.[4]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 259-260, dan bandingkan Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 50-51, Al-Qurthubi, *op.cit* (8:101-102), DR. Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq fi As-Siyasah*, hlm. 233-234.
3 Lihatlah beberapa riwayat yang semuanya shahih, dan di dalamnya terdapat rincian-rincian lain, yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, *op.cit* (10:328-332), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 159-160, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:156-158, 368-372).
4 Akan disebutkan pemaparan bentuk-bentuk takaful dalam masa krisis dan kelaparan, di dalam pasal kelima dari bab pertama ini.

Sistem ekonomi konvensional manakah yang mampu memperhatikan semua kebutuhan orang-orang yang memiliki kebutuhan, sebagaimana perhatian Islam dan dalam sistem ekonominya?!

Jawabannya, bahwa manusia tidak pernah melihat -dan tidak akan pernah melihat- sistem jaminan sosial seperti itu di dalam selain Islam, meskipun sistem-sistem konvensional berupaya melakukan! Sebab jaminan sosial dalam Islam berdiri pada landasan akidah, dan kaidah-kaidah akhlak yang tidak terdapat -dan tidak akan terdapat- dalam sistem manapun yang selain Islam.

c. Sumber-sumber Jaminan Sosial

Prinsip dasarnya adalah jika seseorang -dalam masyarakat muslim- melaksanakan pekerjaan yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang-orang yang wajib dinafkahinya; sedangkan peranan masyarakat dalam kondisi tersebut dalam memberikan kesempatan kepadanya dan membantunya dalam melaksanakan hal tersebut. Akan tetapi jika seseorang tidak mampu merealisasikan kecukupannya dan membutuhkan jaminan hidup, maka itu menjadi kewajiban kerabatnya yang mampu sesuai sistem "nafkah wajib". Jika dia tidak memiliki kerabat, atau kerabatnya tidak mampu membiayainya, dan tidak terdapat seseorang yang sukarela dalam membiayainya sesuai sistem "nafkah sunnah", maka penjaminannya dan jaminan perealisasian kebutuhannya -sesuai kemampuan- adalah dalam baitul mal. Di mana sumber baitul mal itu terkadang wajib, dan terkadang sukarela, yang rinciannya akan disebutkan sebagai berikut:

Pertama: Sistem Nafkah Wajib

Sistem nafkah dalam syariat Islam merupakan salah satu faktor jaminan keluarga, dan merupakan sistem yang unik yang dapat merealisasikan tugas keluarga dalam kepemilikan dalam ruang lingkup keluarga dan kerabat. Sistem ini diberlakukan oleh Islam adalah dalam rangka menghadapi kekikiran, menguatkan ikatan kerabat, dan menjaga kecintaan dan keeratan keluarga; karena keluarga merupakan sel utama dalam masyarakat; sehingga dengan kuatnya keluarga akan menjadikan kuatnya masyarakat dan selamat bangunannya.[1]

---

1 Lihat, DR.Abdullah Al Mushlih, *Qayud Al Milkiyah Al Khashah*, hlm. 297, dan DR. Abdussalam Al Ibadi, *op.cit* (3:32)

Fuqaha' sepakat tentang wajibnya kerabat yang memiliki kemudahan untuk menafkahi kerabatnya yang berkesulitan, namun mereka berbeda pendapat tentang tingkatan kerabat yang tercakup dalam kewajiban:[1]

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah adalah wajib kepada setiap kerabat yang memiliki hubungan mahram.
2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa nafkah tidak wajib melainkan kepada kedua orangtua dan anak-anak saja.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah wajib kepada orang tua ke atas dan anak ke bawah.
4. Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa nafkah wajib kepada semua kerabat, dimana mereka mewajibkan nafkah di antara kerabat yang berlaku di antara mereka pewarisan dengan bagian pasti atau *ashabah* (sisa), di mana warisan mencakup semua kerabat.

Sesungguhnya fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* mencakup beberapa sisi penting tentang sistem nafkah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* memperluas ruang lingkup kerabat yang diambil dari sistem nafkah, dimana beliau mewajibkan menafkahi orang yang miskin terhadap kerabat lelakinya yang kaya, meski apa pun tingkatannya, selama mereka adalah *ashabah* yang mewarisi orang miskin ini. Di antara dalil yang menujukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Pelajarilah tentang nasab menurut apa yang menyambungkanmu kepada kerabatmu."[2]

b. Terdapat anak yang dilahirkan pada masa Umar dan tidak terdapat orang yang menafkahinya, maka beliau menahan putra-putra paman anak tersebut yang jauh, dan memaksa mereka untuk menafkahinya seperti bentuk *aqilah* dalam diyat.[3]

c. Anak yatim dibawa kepada Umar untuk dinafkahinya, maka beliau berkata, "Jika aku tidak mendapatkan melainkan keluarga jauhnya, niscaya aku wajibkan kepada mereka."[4]

---

1 Untuk mengetahui rincian beberapa madzhab fuqaha', lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (7:589-590), *Hasyiyah Ibnu Abidin* (3:627), Syaikh Abu Zahrah, *Tanzhim Al-Islam li Al-Mujtama'*, hlm. 141-142. Dan Ibnu Zahrah menyebutkan syarat-syarat wajibnya nafkah kerabat, dimana yang terpenting diantaranya adalah kebutuhan kerabat dan ketidakmampuannya dalam bekerja -selain orangtua ke atas dan anak ke bawah-, dan dipersyaratkan jika kerabat yang dituntut nafkahnya itu harus kaya, kecuali suami dan anak; dimana suami wajib menafkahi istrinya meskipun dia miskin, dan menafkahi kedua orangtua wajib atas anak, meskipun dia kesulitan. Lihat rincian hal tersebut dalam: *Tanzhim Al-Islam li Al-Mujtama'*, hlm. 142-143.

2 Ibnu Syabah, *Akhbar Al-Madinah* (3:13), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 234, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad li Al-Bukhari*, hlm. 55, dan sanadnya shahih.

3 Abdurrazaq, *op.cit* (7:59), Tafsir Ath-Thabari (5:55-56), dan *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 2164.

4 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:183)

Dari keterangan tersebut di atas, nampak jelas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat tentang wajibnya nafkah kepada semua kerabat, dan demikian itu adalah pendapat ulama Hambali, seperti telah disebutkan. Bahkan pendapat dan perbuatan Umar merupakan dalil madzhab Hambali dalam kewajiban nafkah terhadap semua *ashabah*.[1] Pendapat ini layak dinilai; karena dia menjadikan nafkah berjalan pada sistem warisan, dan demikian itu bersumber dari Al Qur'an dan As-Sunnah, dan lebih dekat kepada kaidah fikih.[2]

2. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak meremehkan sikap orang-orang kaya yang tidak menafkahi kerabat mereka, bahkan beliau berinteraksi kepada mereka dengan tegas, dan keras dalam menghukum mereka. Di antara bukti hal itu adalah sebagai berikut:

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* menulis surat kepada para komandan tentara tentang para tentara yang meninggalkan istri mereka, agar memerintahkan mereka memberikan nafkah atau mentalak istri mereka; dan jika mentalak istri mereka, maka harus mengirimkan nafkah yang telah lewat.[3]
b. Umar *Radhiyallahu Anhu* memaksakan *ashabah* yang kaya untuk menafkahi kerabat mereka yang miskin, dan menahan mereka jika menolak. Sebab terdapat riwayat bahwa Umar menahan *ashabah* anak kecil agar mereka menafkahinya; bagi *ashabah* yang lelaki, bukan perempuan.[4] Sebagaimana terdapat riwayat bahwa beliau "memaksakan seseorang untuk menafkahi susuan saudara sepupunya."[5] Dan beliau "membebani tiga orang yang mewarisi anak kecil tentang upah penyusuannya."[6]
c. Di samping menggunakan *tarhib* (peringatan), maka Umar *Radhiyallahu Anhu* juga menggunakan metode *targhib* (himbauan), di mana beliau mengatakan, "Jika datang bulan Ramadhan, maka nafkah di dalamnya kepada dirimu dan keluargamu adalah seperti nafkah fi sabilillah; yakni satu dirham dengan tujuh ratus dirham."[7] Dan beliau mengatakan, "Bukanlah menyambung kerabat itu jika kamu menyambung orang yang menyambung kamu; demikian itu adalah balasan yang setimpal; akan tetapi menyambung kerabat adalah jika kamu menyambung orang yang memutus kamu."[8]

---

1 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (7:589)
2 Ini tarjih Syaikh Abu Zahrah *Rahimahullah*. Lihat bukunya, *At-Takaful Al Ijtima'i fil Islam*, hlm. 6[illegible]
3 Abdurrazzaq, *op.cit* (7:93-94), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:169), Al-Baihaqi, *op.cit* (7:772-773), dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *op.cit*, hadits no. 2159
4 Al-Baihaqi, *op.cit* (7:786), Ibnu Hazm, *op.cit* (9:269), Ibnu Qudamah, *op.cit* (7:585)
5 Abdurrazzaq, *op.cit* (7:60), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:186), Al-Baihaqi, *op.cit* (7:785)
6 Abdurrazzaq, *op.cit* (7:60), Ath-Thabari, *op.cit* (5:58), Al-Baihaqi, *op.cit* (7:786)
7 Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (8:580)
8 Abdurrazzaq, *op.cit* (10.438)

3. Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa pembagian nafkah terhadap orang-orang yang wajib menafkahi adalah dengan sama, seperti halnya pembagian *diyat* membunuh terhadap *aqilah* (keluarga laki-laki dari pembunuh), jika mereka sama dalam tingkatan kerabat. Ini adalah makna perkataan beliau, "Maka posisi mereka dalam menafkahinya seperti kondisi *aqilah*."[1]

Kedua: Nafkah Sunnah

Islam menilai bahwa nafkah sunnah merupakan salah satu sumber jaminan sosial yang terpenting, dan nash-nash Al Qur'an dan As-Sunnah menghimbau dan menganjurkannya lebih banyak daripada dihitung, dimana rincian pembicaraan tentang sumber-sumber tersebut terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadits. Karena itu, kajian ini akan dibatasi pada definisi singkat tentang sebagian sumber yang mendapat perhatian dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu,* di mana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf

Dikarenakan harta dicintai di dalam jiwa dan seorang sulit mengosongkan diri dari kepemilikannya, maka Islam mensyariatkan penahanan modal harta dan menshadaqahkan manfaatnya dengan dilarang upaya memiliki harta ini dengan cara apa pun dari cara-cara pemindahan kepemilikian, dan menjadikan manfaatnya untuk segala bentuk kebaikan.[2]

Wakaf adalah cara pemindahan pemasukan pendapatan yang hakiki yang lahir dari pokok yang produktif dari pemiliknya kepada pihak atau inidividu yang lain, dan dapat diambil kemanfaatannya secara terus menerus selama pokoknya yang produktif masih ada."[3]

Wakaf memiliki keistimewaan atas sumber-sumber jaminan sosial yang lain seperti berikut ini:

Pertama, berkelanjutan; di mana kemanfaatan wakaf selalu berlangsung selama barang yang diwakafkan produktif, sehingga sumber ini dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

Kedua, *menyeluruh, maksudnya adalah dalam dua hal:*

---

1 Untuk mengetahui beberapa pendapat ulama tentang pembagian nafkah terhadap orang yang wajib menafkahi, lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (7:589-592, 783-785). DR.Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit* (7:832-834)

2 Lihat, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi Al Waqf*, hlm. 7, DR. Abdullah bin Ahmad Al-Zaid, *Ahammiyah Al Waqf wa Hikmatuhu*, hlm. 75.

3 Lihat, DR. Muhammad Anas Az-Zarqa', *Nazham At-Tawzi' Al Islamiyah*, hlm. 24.

a. Jenis kemanfaatan; di mana wakaf dapat menutupi banyak bidang, baik dalam bidang konsumsi (penghidupan), produksi dan jasa (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain).[1]

b. Jenis orang-orang yang memanfaatkan; dimana wakaf dapat bermanfaat bagi keluarga, kelompok, bahkan semua umat. Demikian itu terkembali kepada penentuan pewakaf tentang siapa yang diwakafi. Ini berarti bahwa wakaf tidak selalu bersandar kepada tolok ukur kebutuhan, namun seringkali wakaf bersandar kepada tolok ukur akhlak yang lain, atau memberikan pelayanan umum secara cuma-cuma; seperti orang yang mewakafkan hasil lahan tanah kepada para pencari ilmu di sekolah tertentu dengan tanpa mensyaratkan ketidakmampuan mereka, dan seperti orang yang mewakafkan air sumur kepada penduduk suatu daerah, baik yang kaya maupun yang miskin tanpa pilih kasih.[2]

Secara umum, bahwa wakaf adalah berarti memperluas ruang lingkup orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kekayaan yang barang yang diwakafkan, yaitu dengan memindahkan kepemilikan manfaatnya -pada umumnya- dari individu kepada jamaah yang banyak jumlahnya dan terkadang sedikit, sesuai syarat yang ditetapkan pihak pewakaf. Dan disamping wakaf memiliki peranan dalam merealisasikan jaminan sosial, maka wakaf juga memiliki andil dalam pengembangan sumber daya manusia dari bentuk wakaf pendidikan, dan terhadap kesehatan dengan maknanya yang komprehensif bagi makanan sehat, tempat tinggal yang sehat, kebersihan, dan terapi. Sebagaimana wakaf juga andil dalam pembentukan bangunan dasar dan pengembangannya dengan wakaf jalan, jembatan, sumur, sungai, dan lain-lain. Dan mayoritas wakaf di dalam masyarakat Islam dan bentuk besar dalam harta wakaf dan pihak yang diwakafi juga melahirkan pergerakan investasi yang luas dengan cara mendirikan dan mengembangkan beberapa industri yang melayani tujuan wakaf. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan seringkali sebagian individu menghidupkan lahan mati kemudian diwakafkan; di mana hal ini memiliki dampak seperti telah disibukkan tentang pengembangan ekonomi dan pembentukan modal yang produktif.[3]

---

1 Lihat beberapa contoh bentuk wakaf pada: Yahya Mahmud bin Junaid As Sa'ati, *Al Waqfu wal Mujtama', Namaazij wa Tathbiqat min At-Tarikh Al-Islami*, hlm. 18-19, 21-60.

2 DR. Muhammad Anas Az-Zarqa', *op.cit*, hlm. 25, dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wakaf tidak boleh hanya kepada orang kaya. Sebab demikian itu menjadikan harta akan bergulir di antara orang-orang kaya semata, dan hal itu dilarang dengan nash Al Qur'an; sehingga demikian itu tidak mungkin menjadi pendekatan kepada Allah. Lihat. *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* (31.31-32)

3 Lihat rincian hal tersebut pada DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Atsar Al Waqfi fi Injaz At-Tanmiyah Al Iqtishadiyah*, hlm. 135-140.

Dan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyalalhu Anhu*, kajian akan dibatasi pada peranan wakaf sebagai sarana perealisasian jaminan sosial, seperti berikut ini:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* menolak pembagian lahan pertanian di daerah taklukan, dan dijadikannya wakaf yang mengucurkan pemasukan yang dapat dimanfaatkan kaum muslimin dalam sepanjang generasi yang berikutnya. Sebagai bukti demikian itu, bahwa ketika kaum muslimin menaklukkan Irak, maka mereka meminta Umar agar membagikan tanah tersebut di antara mereka, dimana mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami adalah yang menaklukkannya dengan perang!" Maka Umar menolak dan berkata, "Lalu apa yang untuk orang-orang setelah kamu dari kaum muslimin?" Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar berkata, "Tidak, ini adalah modal. Akan tetapi aku menahannya dalam sesuatu yang akan berlaku pada mereka dan pada kaum muslimin."[1]

   Sungguh wakaf ini merupakan wakaf terbesar dan paling luas cakupannya, dimana dia mencakup lahan pertanian di Irak, Syam, dan Mesir, dan pemanfaatannya bagi semua kaum muslimin ketika itu dan bagi generasi mendatang.
2. Dari Ibnu Umar *Radhiyalalhu Anhu*, ia berkata, "Umar mendapatkan tanah di Khaibar, maka dia mendatangi Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam*, lalu berkata, 'Aku mendapatkan tanah yang aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bagus daripada dia sama sekali. Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?' Beliau menjawah, 'Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan kamu sedekahkannya.' Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut untuk fakir miskin, kerabat Rasulululah, sabilillah, tamu, dan ibnu sabil dengan syarat tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Namun tidak mengapa bagi pengelolanya jika makan darinya dengan cara yang ma'ruf, atau memberikan makan kepada teman tanpa menjadikannya sebagai kekayaan."[2]

Sungguh wakaf ini merupakan wakaf sosial pertama di dalam Islam, di mana Abdullah bin Umar berkata, "Shadaqah pertama di dalam Islam adalah shadaqah Umar, lalu Rasulullah berkata kepadanya, 'Tahanlah pokoknya dan sebarkanlah buahnya.'"[3]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Pendapat ini adalah berdasarkan pada pendapat fikih yang melihat bahwa Umar menjadikan tanah tersebut sebagai wakaf terhadap kaum muslimin.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Ahmad, *Al-Musnad* hadits no. 6424, dan lihat Ibnu Hajar, *op.cit* (5/402), dan dikatakan wakaf sosial adalah sebagai pengecualian dari wakaf-wakaf lain yang telah mendahului wakaf Umar, seperti masjid.

Pada sisi lain, bahwa wakaf tersebut merealisasikan jaminan keluarga; dimana dia dimanfaatkan oleh kerabat Rasulullah, dan juga merealisasikan jaminan sosial melalui penginfakan hasilnya terhadap kelompok-kelompok lain yang disebutkan.

3. Di antara wakaf khusus adalah seperti yang disebutkan dalam hadits Tamim Ad-Dari *Radhiyallahu Anhu,* bahwa dia berkata, "Aku meminta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kapling tanah di Syam sebelum ditaklukkan, maka beliau memberikannya kepadaku, lalu Syam ditaklukkan oleh Umar pada masa khilafahnya, maka aku mendatanginya dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan kepadaku tanah dari demikian sampai demikian." Maka Umar memberikan sepertiganya untuk ibnu sabil, sepertiganya untuk para pengelolanya, dan sepertiganya lagi untuk kami."[1]

Dalam riwayat ini Umar menjadikan sepertiga hasil bumi tersebut sebagai wakaf bagi ibnu sabil dan melarang penggunaannya dalam kepentingan pribadi, di mana Umar berkata kepada Tamim, "Kamu tidak boleh menjual."[2]

Pada sisi lain, bahwa riwayat tersebut menunjukkan cara terbaik dalam pembagian hasil investasi, yaitu dengan membagi ke dalam tiga kelompok: sepertiga untuk konsumsi, sepertiga untuk infak sosial, dan sepertiga lagi untuk dana investasi. Dan hal itu dikuatkan oleh As-Sunnah, di mana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Ketika seseorang sedang di tanah yang lapang, dia mendengar suara di awan yang mengatakan, 'Siramilah kebun Fulan!' Lalu awan tersebut menjauh, kemudian menuangkan airnya di suatu lahan, sehingga salah satu saluran air di sana telah menampung semua air tersebut. Lalu dia mengikuti air tersebut, dan ternyata terdapat seseorang yang berdiri di kebunnya memindahkan air dengan timbanya, maka dia berkata kepadanya, 'Wahai hamba Allah! Siapa namamu?' Ia menjawab, 'Fulan,'' nama yang didengarnya di awan. Maka dia balik berkata kepadanya, 'Wahai hamba Allah! Mengapa kamu menanyakan kepadaku tentang namaku?' Ia berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar surat di awan yang ini airnya mengatakan, 'Siramilah kebun Fulan,'' dengan menyebut nama kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap*

---

1 Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq* (11:68), Al-Haitsami, *op.cit* (4:626-627), dan Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya tsiqah." Dan dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* karya Ath-Thabarani hadits no. 1279 disebutkan dengan redaksi, "bagi pengelolaannya" sebagai ganti dari kata "para pengelolanya." Dan lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 228.

2 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 288, dan di dalamnya disebutkan,. "Maka tanah itu bagi keluarganya sampai hari ini." Sebab telah maklum bahwa tanah Syam pada asalnya adalah wakaf umum bagi semua kaum muslimin, namun Umar menjadikan tanah ini wakaf khusus bagi Tamim dan keturunannya. Sebab Tamim telah meminta kapling tanah tersebut kepada Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, dan Umar melarang Tamim untuk menjual tanah, dan ibnu sabil bersekutu bersama Tamim dalam hasilnya.

kebun kamu?" Ia menjawab, "Jika kamu mengatakan itu, maka sesungguhnya aku melihat apa yang keluar darinya, lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku dan keluargaku makan sepertiga, dan aku kembalikan kepadanya sepertiga."[1]

2. Pemberian

Pemberian pada asalnya adalah suatu sedekah suka rela. Sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah, jika seseorang memberi orang lain harta untuk dimanfaatkannya dalam waktu tertentu, kemudian dikembalikan lagi. Sebagai contohnya adalah, jika seseorang memberi sahabatnya tanah, unta, atau kambing untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu kemudian dikembalikan lagi.[2] Dan seyogianya jika harta yang diberikan tersebut masih utuh jika telah dimanfaat-kannya.

Dan dengan bahasa ekonomi, maka pemberian itu adalah berarti "pengalihan pemasukan yang hakiki dari modal harta produktif tertentu kepada seseoang yang membutuhkan dan dalam tempo waktu tertentu."[3]

Bila kita cermati, maka bentuk pemberian tersebut serupa dengan wakaf dalam makna pengalihan manfaat harta bagi masing-masing dari keduanya, namun dalam wakaf dengan bentuk abadi, sedangkan dalam pemberian hanya dalam waktu tertentu.

Sesungguhnya Islam menganjurkan untuk mengerahkan pemberian dengan berbagi bentuknya. Sebagai dalil atas itu adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Apakah kamu tahu, sedekah apakah yang paling utama?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya adalah yang lebih mengetahui." Beliau berakta, "Pemberian; yaitu jika seseorang di antara kamu memberikan saudaranya dirham, punggung unta, susu kambing, atau susu sapi."*[4]

Sesungguhnya pemberian merupakan salah satu sumber jaminan sosial yang mendapat perhatian di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, di antara contohnya adalah sebagai berikut:

---

1 *Shahih Muslim*, hadits no. 2984, dan lihat DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Tamwil At-Tanmiyah fil Iqtishad Al-Islami*, hlm. 208.

2 Ibnu Hajar, *op.cit* (5:243), Abu Ubaid, *Gharib Al-Hadits* (1:176), Al-Askari, *Al-Furuq Al-Lughawiyah*, hlm. 138.

3 DR. Muhammad Anas Az-Zarqa', *op.cit*, hlm. 2.7

4 HR.Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 4401, dan Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, Ath-Thabarani dalam *Al-Ausath*, dan para perawi Ahmad para perawi shahih." Lihat, *Majma' Az-Zawaid* (3:335). Sedangkan Al-Albani menyatakan hadits ini lemah. Lihat, *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*, hadits no. 1778. Tapi hadits ini datang dengan redaksi lain yang shahih, dan di dalamnya disebutkan, *"Barangsiapa yang memberikan susu, dirham, atau daging kurban yang telah [illegible], maka dia seperti memerdekakan hamba sahaya."* Dikeluarkan oleh Ahmad, *op.cit*, hadits no. 18054, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 1957, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." Dan bandingkan Al-Albani, *Shahih At-Targhib wat Tarhib*, hlm. 377, dan lihat pula beberapa hadits dalam keutamaan memberikan unta dan kambing yang memiliki susu, dan lahan pertanian, dalam *shahih Al-Bukhari*, hadits no. 2629-2634.

1. Seseorang datang kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menyedekahkan dua untanya, maka Umar berkata kepadanya, "Bagaimana keluargamu?" Ketika dia memberitahukan kondisi keluarganya kepada Umar, maka Umar bekata, "Aku berpendapat bahwa kamu tidak memiliki kelebihan atas keluargamu. Ambillah kedua untamu itu." Dan Umar menyerukan untuk diambilkan dua unta lagi untuknya, lalu beliau berkata, "Ambilah keduanya; karena keduanya sebagai pemberian bagi kamu. Dan jika kamu memeras susu unta, jadikanlah dia minumanmu dan berikanlah kepada keluarga kamu." Kemudian dia datang kepada Umar membawa kedua unta tersebut bersama dua anak keduanya, lalu dia memberikan hal tersebut kepada Umar."[1]
2. Pemberian dirham; di mana terdapat riwayat bahwa Hindun binti 'Utbah meminjam kepada Umar uang dari baitul mal sebanyak 4000 dirham untuk dijadikan modal dagang, dan dia menjaminkannya kepada Umar, maka Umar memberikan pinjaman kepadanya...."[2]

3. Batas-batas Infak Sunnah

Sesungguhnya orang yang beriman karena melihat pahala, maka terkadang dia menginfakkan hartanya dalam bentuk-bentuk kebajikan sampai habis seluruhnya atau mayoritasnya, sehingga hal itu berdampak pada kerancuan sistem nafkah -yang telah disebutkan sebelumnya-, dan selanjutnya akan berdampak pada proses distribusi dan sistem jaminan keluarga; di mana pemilik harta dan orang-orang yang wajib dinafkahinya terhalang dari memanfaatkan hartanya, namun justru dimanfaatkan oleh orang lain.

Apakah syariat menetapkan batasan infak sunnah yang tidak boleh dilampaui? Ataukah syariat memberikan kepada muslim kebebasan menginfakkan hartanya dalam bentuk-bentuk kebaikan, walaupun dia dan keluarganya tidak memiliki sesuatu?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan nampak jelas dalam celah-celah pengenalan hubungan antara nafkah sunnah dan nafkah wajib. Maka tidak dibenarkan bila seseorang mendahulukan nafkah sunnah atas nafkah wajib. Sebab yang terakhir adalah *fardhu 'ain* baginya, yang jika diabaikan menjadi berdosa. Dalam hal ini, Nabi *Shalalallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

- - - - - - - - - - -

1 Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhani)*, hlm. 274.
2 Telah disebutkan takhrijnya.

"Cukuplah seseorang berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya."[1]

Sesungguhnya dalil-dalil syar'i dan kaidah-kaidahnya tidak menetapkan pendahuluan hal-hal yang sunnah atas hal-hal yang wajib, namun justru mengatakan kepada setiap muslim,

"Mulailah dirimu sendiri, lalu bershadaqahlah kepadanya; jika terdapat suatu kelebihan, maka bagi keluargamu; jika terdapat kelebihan dari kebutuhan keluargamu, maka bagi kerabatmu; dan jika terdapat kelebihan sesuatu dari kebutuhan kerabatmu, maka (lakukanlah) demikian dan demikian." Beliau bersabda, *"Maka yang di depan, kanan, dan kirimu."*[2]

Fuqaha' berbeda pendapat tentang batas-batas infak sunnah. Tapi pendapat yang dinyatakan oleh sebagian ulama muhaqqiq, bahwa seseorang tidak boleh menyedekahkan sesuatu yang dibutuhkan untuk kecukupan dirinya sendiri dan kecukupan orang yang wajib dinafkahinya. Sedangkan yang selebihnya itu, maka disunnahkan baginya untuk bersedekah."[3]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak mengakui tentang menyedekahkan seluruh harta, dimana beliau berkata ketika menjawab putranya, Abdullah ketika ingin menyedekahkan seluruh hartanya, "Janganlah kamu mengeluarkan semua hartamu, tapi bersedekahlah (sebagiannya) dan tahanlah (sebagiannya)."[4] Dan ketika Ghailan Ats-Tsaqafi ingin mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang-orang miskin, maka Umar memaksanya sehingga dia mencabut hal tersebut, dan Umar berkata kepadanya, "Jika kamu meninggal dengan memegang pendapatmu, niscaya makam kamu dirajam seperti dirajamnya makam Abu Righal."[5]

Ketiga: Sumber-sumber Umum

Terdapat ragam sumber yang memiliki saham dalam merealisasikan jaminan sosial, dimana sumber-sumber tersebut telah maklum. Maka kajian akan dibatasi pada penjelasan apa yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar

---

1 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 6459, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no.. 1692, dan sanadnya hasan. Lihat, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 894, dan hadits ini dalam *Shahih Muslim* dengan redaksi lain, hadits no. 996.

2 HR. Muslim dalam *Shahih*nya, hadits no. 997.

3 Lihat rincian hal tersebut pada: Ibnu Qudamah, *op.cit* (3:84), Ibnu Hazm, *op.cit* (8:86-95), An-Nawawi, *Al-Majmu'* (6:229-231), Ibnu Hajar, *op.cit* (3:347-348).

4 Telah disebutkan takhrijnya.

5 Al Mawardi, *op.cit* (4:1604). Hadits ini disebutkan Ahmad dalam *Al Musnad*, hadits no. 4617, dan At Tirmidzi dalam *As Sunan*, hadits no. 1128 dengan redaksi lain. Adapun Abu Righal, maka namanya adalah Qisai bin Munabbih, pemilik kuburan yang dirajam sampai hari ini diantara Makkah dan Madinah, dan dia seorang jahiliyah. Dikatakan, bahwa dia adalah sebagai pemandu orang-orang Habasyah ketika ingin menyerang Ka'bah, lalu dia meninggal bersama orang-orang yang meninggal pada peristiwa tahun Gajah. Lihat, Khairuddin Az-Zarakli, *Al-A'lam* (5:198)

tentang dampak sebagian sumber terebut dalam merealisasikan jaminan sosial. Di antara yang terpenting dari sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanah Larangan

Nampak tujuan Umar dalam takaful sosial dari diberlakukannya tanah larangan dalam perkataannya kepada orang yang bertanggung jawab tentang pengelolaan tanah larangan, "Hindarilah ternak Ibnu Auf dan ternak Ibnu Affan; karena keduanya jika ternak mereka mati, maka mereka akan kembali kepada korma dan pertanian; dan sesungguhnya pemiliki unta yang sedikit dan pemilik kambing yang sedikit, jika ternak mereka mati maka mereka akan mendatangiku berserta anak-anaknya, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku membiarkan mereka! Sedangkan air rumput dan rumput lebih mudah bagiku daripada emas (dinar) dan perak (dirham)."[1]

Dalam riwayat tersebut, Umar menjelaskan tanggung jawabnya sebagai pemegang pemerintahan tentang orang-orang miskin, membantu mereka, dan bahwa dia tidak mungkin membiarkan mereka membutuhkan. Karena itu beliau memperingatkan mantan hamba sahaya yang mengurusi tanah larangan untuk mengutamakan orang-orang kaya, dan "beliau berpendapat bahwa jika tanah larangan tidak mencukupi untuk ternak orang-orang miskin dan orang-orang kaya sekaligus, maka ternak orang yang miskin lebih utama diperhatikan. Sebab orang-orang miskin yang sedikit ternaknya jika dilarang dari air dan rumput, niscaya ternak mereka akan binasa, sehingga membutuhkan penggantian mereka dengan membayar dirham dan dinar kepada mereka untuk menutupi kebutuhan mereka. Dan, seringkali kebutuhan baru tersebut menyebabkan munculnya kebutuhan uang untuk kepentingan yang lain."[2]

Demikianlah andilnya tanah larangan dalam merealisasikan jaminan sosial; yaitu dengan memberikan prioritas kepada orang-orang miskin dan mendahulukan mereka atas orang-orang yang kaya, jika tanah larangan tidak mencukupi semua. Sebagaimana juga nampak jelas dari keterangan terbut bahwa tanggung jawab negara Islam terhadap fakir-miskin tidak terbatas pada pengalihan uang, namun mencakup pemeliharaan kegiatan ekonomi yang menjadi penopang orang-orang miskin.

Dan diantara bentuk pemanfaatan tanah larangan dalam merealisasikan jaminan sosial adalah, bahwa "Umar menempatkan penggembalaan unta

---

1 Sebelumnya telah disebutkan riwayat ini secara lengkap.
2 Ibnu Hajar, op.cit (6:20)

zakat di tempat tanah larangan."[1] Di mana tidak samar lagi bahwa unta-unta tersebut merupakan sumber takaful.

2. Pengelolaan Lahan Mati dan Pengaplingannya

Pengelolaan lahan mati dan pengaplingannya merupakan tujuan utama pengembangan sumber-sumber bumi. Dimana negara Islam memotivasi pengeksplorasian sumber-sumber tersebut, dan pengeksplorasian ini menuntut pemberdayaan orang-orang miskin yang lemah, dan masing-masing dari pengaplingan tanah dan pengelolaan lahan mati dapat menjadi saham dalam merealisasikan jaminan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Insentif pemerintah terhadap orang-orang yang membutuhkan, sehingga mereka mampu mengeksplorasi sumber-sumber tereebut. Di antara riwayat yang menjelaskan demikian itu adalah, bahwa Umar memberikan seseorang tanah di Basrah, dan menulis untuknya kepada gubernur Basrah tentang hal tersebut, dan mengatakan, "Maka bantulah dia atas ladangnya dan kudanya, karens sungguhnya kau telah mengizinkan kepadanya untuk menanam ..."[2] Sebagaimana pemerintahan juga mampu menghidupkan lahan mati dan mengeksplorasinya untuk kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan.
b. Mensyaratkan orang yang menangani pengelolaan lahan mati atau diberikan oleh Imam agar dia menjadikan sebagian dari pemasukannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Di mana Umar meneruskan bagi Tamim Ad-Dari apa yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah di Syam, dan Umar menjadikan sepertiga pemasukannya untuk ibnu sabil.[3]
c. Pemberian tanah terhadap orang-orang miskin untuk melakukan kegiatan yang menuntut dana eksplorasi, seperti pemberian lahan untuk penggembalaan ternak, dan lain-lain. Di mana Umar telah memberikan tanah kepada kaum untuk kandang kuda mereka.[4]

3. Pemberdayaan Orang-orang Kaya

Yang dimaksudkan pemberdayaan adalah mewajibkan pengeluaran tertentu dari harta yang ditetapkan oleh imam terhadap orang-orang kaya ketika adanya kebutuhan umum, yang ketetapan-ketetapan ekonomi lain tidak mampu menutupinya.[5]

---

1 Lihat, Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2370, Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 242, Ibnu Hajar, *op.cit* (5:55)
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Telah disebutkan takhrijnya.
5 Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *mazhafa*, Al-Juwaini, *Al-Ghiyats*, hlm. 261, 283, Asy-Syathibi, *Al-I'tisham* (2:619)

Penggunaan kata pemberdayaan adalah lebih baik daripada kata pajak, karena otentitas penggunaan yang pertama dalam fikih Islami, dan karena memberikan inspirasi terhadap makna selain makna yang diinspirasikan dari kata pajak. Sebab pemberdayaan itu berarti pemotongan dari harta orang kaya dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, dan pemotongan ini tidak berlaku lagi dengan hilangnya kebutuhan yang mendesak tersebut. Sedangkan pajak berkaitan dengan apa yang ditetapkan kepada non muslim, seperti *jizyah* dan *kharaj*, dan berkaitan dengan apa yang diserahkan hamba sahaya kepada tuannya tentang *kharaj* yang ditetapkan kepadanya.[1]

Pertanyaannya, apakah terdapat sesuatu dalam fikih ekonomi Umar tentang tema pemberdayaan dalam harta orang-orang kaya ini?

Jawaban pertanyaan tersebut akan muncul ketika membaca beberapa riwayat berikut ini:

1. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jika aku menghadapi dari perkaraku apa yang telah aku lewati, niscaya aku akan mengambil kelebihan harta orang-orang kaya, lalu aku membagikannya kepada kaum muhajirin yang miskin."[2]
2. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al-Khathab berkata pada tahun Ramadah -yang saat itu tahun paceklik yang mencekam, setelah Umar berupaya keras dalam membantu orang-orang Arab badui dengan unta, gandum, dan zaitun dari seluruh wilayah yang mengalami penderitaan tersebut-, maka Umar berdiri seraya berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah rizki mereka di atas gunung!' Maka Allah memperkenankan baginya dan bagi kaum muslimin, lalu dia berkata -ketika turun hujan-, "Segala puji bagi Allah. Demi Allah, jika Allah tidak melapangkannya, maka aku tidak tinggalkan satu keluarga kaum muslimin yang memiliki keluasan, melainkan aku masukkan kepada mereka sejumlah mereka dari orang-orang miskin, karena tidak akan ada dua orang yang binasa dari makanan yang menegakkan satu orang."[3]
3. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, 'Jika manusia tertimpa peceklik, niscaya akan aku berikan kepada mereka dari harta Allah, sehingga aku tidak mendapatkan satu dirham. Lalu jika aku tidak mendapatkan satu dirham pun, maka aku wajibkan setiap orang untuk membantu satu orang.'"[4]

---

1 Lihat, *Shahih Al-Bukhari* bersama syarahnya *Fathul Bari* (4:5350
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Dikeluarkan oleh Al Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, dan sanadnya shahih. Lihat, Al Albani, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, hlm. 211-212.

Riwayat pertama dari beberapa riwayat tersebut memberikan pengertian tentang penyesalan Umar *Radhiyallahu Anhu* disebabkan tidak mengambil kelebihan dari harta orang-orang kaya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, dan tidak terdapat sumber yang menjelaskan kapan Umar mengatakan hal tersebut, dan apa yang menghambatnya dari melakukan hal tersebut?[1]

Sesungguhnya ungkapan, "Jika aku menghadapi dari perkaraku apa yang telah aku lewati", adalah berarti penyesalan atas terlewatnya perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan, dan tidak mungkin dikejar lagi karena waktunya telah lewat. Artinya bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin melakukan hal tersebut dalam kondisi tertentu yang menuntutnya, namun kondisi tersebut telah berakhir sebelum Umar melakukan hal tersebut.[2]

Lalu apakah kondisi yang terlewatkan oleh Umar tersebut, dan beliau berharap jika di dalamnya dia mengambil kelebihan harta orang-orang kaya untuk dibagikannya kepada orang-orang miskin? Dan apa yang dimaksudkan dengan mengambil kelebihan?

Sesungguhnya jawaban pertanyaan tersebut nampak di dalam riwayat-riwayat lain,[3] yang merupakan penafsiran dan penjelasan terhadap riwayat pertama -dengan memastikan keshahihannya-, di mana riwayat-riwayat tersebut mengisyaratkan tantang adanya beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Kelaparan umum dan sangat berat kondisinya disebabkan paceklik.
b. Banyak orang yang meninggal dalam masa kelaparan tersebut. Sebab Aslam berkata, "Sungguh terdapat banyak orang yang meninggal di antara mereka, di mana aku melihat dua pertiga dari mereka meninggal, dan tersisa sepertiga."[4]
c. Masa kelaparan tersebut menghabiskan harta manusia. Sebab tersisa bagi sebagian mereka apa yang dapat menopang hidup mereka, dan tersisa bagi sebagian mereka sesuatu yang tidak disebutkan.[5]
d. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerahkan sumber-sumber baitul mal untuk menghadapi krisis tersebut.

---

1 Al-Aqqad mengisyaratkan bahwa perkataan tersebut adalah pada hari-hari terakhir Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat, *Abqariyyatu Umar*, hlm. 123. Ini adalah penyimpulan dari riwayat, dan tidak bersandarkan pada riwayat yang jelas. Tidak sebagai keharusan jika seseorang mengatakan demikian itu pada hari-hari terakhirnya, Sebab boleh jadi dia mengatakannya karena terlewatkannya kemampuan untuk melakukan, seperti perkataan Ummul Mukminin Aisyah "*Jika aku menghadapi dari perkaraku apa yang telah aku lewati, maka tidak memandikannya melainkan istri-istrinya.*" Yakni, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (9:58-59).

2 Perkataan seseorang, "*Jika aku menghadapi dari perkaraku apa yang telah aku lewati,*" adalah ungkapan yang menunjukkan penyesalan atas terlewatnya perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan secara syariah. Dimana arti ungkapan tersebut adalah, "jika aku mengetahui dulu apa yang aku ketahui belakangan, dan nampak bagiku dulu apa yang nampak bagiku belakangan". Lihat, Al-Azhim Abadi, *Aun Al-Ma'bud Syarah Abi Dawud* (8:319), dan bandingkan An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (4:420)

3 Beberapa riwayat ini lebih banyak jumlahnya, lebih jelas maknaya dan lebih shahih sanadnya daripada riwayat pertama, maka seyoginya riwayat pertama dipahami dalam prespektif riwayat-riwayat tersebut

4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:241), dan dalam kaidah fikih disebutkan, bahwa melindungi nyawa didahulukan atas melindungi harta.

5 *Ibid* (3:246).

e. Jika kelaparan masih berlangsung hingga habis sumber-sumber umum, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* akan memasukkan kepada setiap keluarga yang memiliki kelonggaran sejumlah hitungan mereka dari orang-orang miskin.

f. Orang-orang yang memiliki kelonggaran pada masa paceklik tersebut adalah mereka yang mendapatkan dari makanan yang menopang hidup mereka, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin mewajibkan -jika kelaparan berlanjut- kepada keluarga yang memiliki kelonggaran untuk bersama orang-orang miskin dalam kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup. Ini adalah politik Umar *Radhiyallahu Anhu* yang dinyatakan dengan perkataannya, "Sungguh aku ingin agar aku tidak melihat kebutuhan melainkan aku tutupinya, selama pada sebagian kita terdapat kelonggaran bagi sebagian yang lain. Dan jika itu tidak bisa dilakukan, maka kita harus sama dalam merasakan hidup hingga kita sama dalam kecukupan."[1080]

Sesungguhnya politik tersebut adalah politik kesetaraan dalam penghidupan, sehingga manusia sama dalam merealisasikan apa yang bisa menegakkan hidup mereka. Artinya, bukanlah sebagai hak seorang muslim bila dia menahan apa yang lebih dari kebutuhannya, sementara orang-orang muslim di sekitarnya tercampakkan kepada kematian karena tidak mendapatkan apa yang menopang kekuatan mereka.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa orang-orang miskin memiliki hak di dalam harta orang-orang kaya dengan kadar yang menutupi kebutuhan primer mereka, sesuai kaidah-kaidah yang disimpulkan dari beberapa riwayat sebelumnya.

Dengan kata lain, bahwa apa yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* berkaitan dengan menutupi kebutuhan orang-orang miskin, tidak dengan mengambil kelebihan orang-orang yang kaya. Sebab Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti hak orang-orang kaya dalam harta mereka, dan tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya kecuali dengan cara yang benar. Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* mewasiatkan kepada khalifah setelahnya ketika menjelang wafatnya, "Dan aku berpesan kepadanya tentang penduduk kota dengan baik; karena sesungguhnya mereka adalah pembela Islam, pengumpul

---

1080 Telah disebutkan takhrijnya. Di mana Umar mengumandangkan politik tersebut dalam khutbahnya setelah sampainya kabar gembira penaklukan Al-Qadisiyah -sebagaimana disebutkan berbagai sumber- pada tahun 14 H, menurut pendapat terkuat, Lihat, DR. Muhammad bin Shamil As-Sulami, *Tartib wa Tahdzib Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah* (2:113).

harta negara, dan kebencian lawan, dan agar tidak diambil dari mereka melainkan kelebihan mereka dengan kerelaan mereka."[1]

Sikap Fuqaha' tentang Penugasan Orang-orang Kaya

Fuqaha' muslimin menetapkan, bahwa jika terjadi kebutuhan pada kaum muslimin, sementara sumber-sumber jaminan sosial yang biasa tidak cukup untuk menutupinya,[2] maka demikian itu menjadi wajib atas orang-orang yang mampu di dalam masyarakat muslim, dan ulil amir mewajibkan mereka jika mereka menolak. Di antara pendapat fuqaha' dalam hal tersebut adalah pendapat Ibnu Hazm, "Wajib atas orang-orang yang kaya dari penduduk setiap negeri untuk membantu orang-orang miskin di antara mereka, dan Sultan memaksa mereka atas hal tersebut, jika zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi."[3] Dan Al-Qurthubi berkata, "Ulama sepakat bahwa jika turun kebutuhan terhadap kaum muslimin setelah penunaian zakat, maka wajib menyerahkan harta untuk menutupi kebutuhan tersebut. Malik berkata, 'Wajib atas manusia menebus tawanan mereka, meskipun hal itu menghabiskan harta mereka.' Dan ini adalah sebuah ijma' dan menguatkan pendapat yang kami pilih."[4]

Pada sisi lain bahwa para fuqaha' telah mendiskusikan dua masalah yang berkaitan dengan tema ini:[5]

Pertama; Siapakah yang dimaksudkan dengan orang kaya yang wajib menutupi kebutuhan orang-orang miskin?

Kedua; Apakah yang dituntut itu merealisasikan kecukupan terhadap orang miskin ataukah sekedar untuk menyambung hidup?

Dalam masalah pertama, mayoritas fuqaha' tidak menentukan sifat tertentu bagi orang kaya yang berkaitan dengan kewajiban ini, dan selanjutnya bahwa rujukan dalam demikian itu adalah kepada tradisi, dan bagi imam kaum muslimin dapat menentukannya sesuai kondisi yang merealisasikan kemaslahatan.

1 Telah disebutkan takhrijnya. Adapun yang dimaksudkan penduduk kota -sebagaimana dapat dipahami dari penyifatan mereka- adalah para mujahidin yang siaga di daerah perang. Mereka didahulukan atas yang lainnya dalam *fai'* dan ghanimah, dan tidak boleh diambil dari mereka melainkan apa yang lebih dari kebutuhan mereka, dan dengan syarat atas kerelaan mereka dalam hal tersebut. Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *mahana*. Jika sikap Umar tentang kelebihan harta bersama (*fai'* dan ghanimah) seperti demikian itu, lalu bagaimana sikap beliau tentang kelebihan harta khusus dengan tanpa alasan yang benar secara syar'i? Sesungguhnya sebab pengukuhan perkara tersebut adalah apa yang terjadi ketika derasnya gelombang sosialisme di sebagian negeri dan pemikir Islam pada tahun 70-an, di mana sebagian orang ingin menyesuaikan terhadap aliran tersebut dan berupaya mencari pembenaran dalam menyimpulkan dalil untuk menetapkan bahwa tidak ada hak bagi seseorang dalam sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Dan benarlah firman Allah yang mengatakan, *"Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; sedangkan yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi."* (Ar-Ra'd: 17)

2 Yang pertama dari beberapa sumber tersebut adalah sumber yang wajib, seperti zakat dan nafkah kerabat, dan sumber sumber baitul mal, di mana telah disebutkan sebelumnya tentang sebagian sumber-sumber tersebut.

3 *Al-Muhalla* (4:281), dan bandingkan, Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa* (7:316, 29:187)

4 *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (1:236), dan bandingkan Ibnu Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an* (1:88).

5 Lihat rincian kedua poin ini pada DR. Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit* (3:83-84)

Adapun dalam masalah kedua, maka sebagian fuqaha' berpendapat bahwa yang wajib adalah memenuhui kebutuhan primer, sementara mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa yang wajib adalah merealisasikan kecukupan.

Sesungguhnya fuqaha' ketika memperbolehkan ulul amri untuk menugaskan orang-orang kaya ketika kebutuhan kaum muslimin kepada hal tersebut, maka mereka telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhinya, sehingga penugasan menjadi legal. Di antara yang terpenting dari syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:[1]

1. Adanya kebutuhan yang hakiki kepada harta, sementara baitul mal tidak mampu menutupinya.
2. Bersifat temporal dan sesuai kebutuhan, tidak lebih.
3. Harus dilakukan di antara orang-orang kaya dengan adil tanpa ada kecondongan kepada seseorang atas tanggungan yang lainnya.
4. Bermusyawarah dengan *ahlul halli wal aqdi* (dewan syura) dari kalangan umat dalam hal tersebut, khususnya ulama. Sebab, "jika ulil amri bukan seorang ulama dan mujtahid, maka seluruh perintahnya tidak akan ada nilainya secara syar'i, kecuali jika perintahnya dikeluarkan setelah bermusyawarah dengan ahli ilmu syariah dan atas persetujuan mereka."[2][*]

---

1 Lihat rincian syarat-syarat tersebut dan syarat-syrat lain pada: DR.Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (2;1079-1088), DR.Abdullah Muslih Ats-Tsumal, *Al-Hurriyah Al-Iqtishadiyah wa Tadakhhul Ad-Daulah fi An-Nazariyah Al-Iqtishadi fi Al-Islam* (1:299-300)

2 Musthafa Shamad Az-Zarqa', *Al Madkhal Al Fiqhi Al 'Aam* (1:222), dan Ibnul Qayyim berkata, "Pada kenyataannya bahwa umara' ditaati adalah jika mereka memerintahkan berdasarkan tuntutan ilmu; maka menaati mereka adalah mengikuti pada penataan ulama." Lihat, *I'lam Al Muwaqqi'in* (1:10)

Pasal 4

UANG (MONETER)

Pengantar

Uang memiliki peranan besar dalam berbagai aliran ekonomi, di mana peranan tersebut terkembali kepada beberapa sebab sebagai berikut:

1. Pelayanan besar yang diberikan oleh uang bagi kehidupan perekonomian; karena uang merupakan alat barter, tolok ukur nilai, sarana perlindungan kekayaan, dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai.[1088]
2. Hubungan yang kuat antara uang dan berbagai kegiatan ekonomi yang lain, dan pengaruh yang saling berkaitan diantaranya. Sebab kekuatan uang bersandar pada kekuatan ekonomi, dan ekonomi yang kuat bersandar kepada uang yang kuat, dan sebaliknya.

   Sesungguhnya konsep ekonomi konvensional menilai uang sebagai alat netral yang tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi, dan peranan uang hanya terbatas pada pemudahan proses barter di antara individu. Tapi kemudian konsep ini sejak akhir dasawarsa ketiga abad ke-20 yang lalu mulai meniadakan pendapat tersebut untuk mengakui pengaruh uang terhadap setiap kegiatan perekonomian.[1089]
3. Munculnya pengaruh uang dalam kehidupan perekonomian dengan bentuk yang sangat besar pada era sekarang yang menyaksikan krisis moneter yang tajam sejak permulaan abad ke-18 M. Di mana harga mengalami gejolak besar dari satu waktu ke waktu yang lain, sehingga kecepatan naiknya inflasi yang besar menjadi problem terbesar yang dihadapi ekonomi dunia saat sekarang. Ini berarti bahwa problem keuangan merupakan

---

1 Lihat rincian hal tersebut pada: DR. Muhammad Zaki Syafi'i, *Muqaddimah fi An-Nuqud wa Al-Bunuk*, hlm. 19-29, DR. Muhamamad Khalil Bar'i, *An-Nuqud wa Al-Bunuk* hlm. 28-38.

2 Lhiat DR. Labib Syuqair, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 172, DR. Muhammad Zaki Syafi'i, *op.cit*, hlm. 401-402.

problem ekonomi terbesar yang dihadapi ekonomi kontemporer, dan penyelesaiannya berkaitan dengan penyelesaian banyak problematika kemanusiaan.[1]

4. Uang merupakan salah satu faktor kekuasaan dan kemandirian ekonomi. Karena itu uang merupakan salah satu bidikan terpenting dalam perang ekonomi antar negara. Ketika ekonomi suatu negara ingin digoncangkan atau dijatuhkan, maka segala rekayasa diarahkan -dengan tingkat utama- kepada uang negara tersebut dan mempermainkannya dengan cara embargo dan yang lainnya, untuk menggoyahkan nilai uang, sehingga goyahlah ekonomi secara keseluruhannya, dan seringkali menyebabkannya kehilangan kemerdekaannya.[2]

Jika uang memiliki urgensi seperti itu dan indikasinya di dalam berbagai bidang kehidupan perekonomian, maka sudah semestinya jika perhatian Islam terhadap uang selaras dan sesuai dengan urgensi tersebut.

Sesungguhnya perhatian Islam terhadap uang nampak di dalam penetapan kaidah-kaidah yang menjamin keselamatan interaksi keuangan; seperti Islam melarang cara apa pun yang berdampak mudharat terhadap uang. Sedangkan masalah-masalah ijtihadiyah yang berubah disebabkan perubahan waktu dan tempat, maka Islam meninggalkan rincian-rinciannya kepada pihak yang berkompeten (ulil amri) untuk berijtihad di dalamnya dengan apa yang dilihatnya dapat merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin; diantaranya tentang bentuk mata uang, jumlah peredaran uang, dan lain-lain, sebagaimana akan nampak jelas dalam kajian ini, *insya Allah*.

Tujuan dari pasal ini adalah untuk mengenali hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang sekitar masalah uang, dan penjelasan beberapa bidang perhatiannya tentang tema ini, yang dalam kajiannya akan dikelompokkan ke dalam dua sub tema, yatu: (1) Hakekat uang, dan (2) Manajemen keuangan.

1. Hakekat Uang

Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan

1 Lihat DR. Muhammad Umar Syabira, *Nahwu Nizham Naqdi Adil*, hlm. 33. Hasan An Najfi, *An-Nizham An-Naqdi Al-Dauli wa Azmah Ad-Duwal An-Namiyah*, hlm. 231-232, DR. Hasyim Haidar, *Azmah Ad-Dular*, hlm. 28.

2 Krisis di negara-negara Asia Tenggara adalah krisis moneter yang tercermin dalam turunnya nilai mata uangnya, dimana sebagian negara tersebut mengeluhkan adanya intervensi terhadap mata uangnya dan pukulan kepadanya sehingga goncang nilainya. Lihat, Surat Kabar *Al-Hayat*, edisi 13032 hlm. 11, edisi 127794 hlm. 12, edisi 1283 hlm. 11, Surat Kabar *Asy-Syirqu Al-Ausath*, edisi 7080 kolom ekonomi. Dan lihat rincian-rincian sekitar tema ini pada Grahamm Hancock, *Sadat Al-Faqri*, terjemah, D. Nashir Al-Sayyid dan Mustamar Al-Saqid, hlm. 63-64, 73-74, 129-139, Hasan An-Najfi, *op.cit.* hlm. 231-236, Koran *Al Hayat* edisi 12736 hlm. 13, dan majalah *Al-Mujtama'*, Kuwait, edisi 1169, Jumadil Ula 1416 H. hlm. 20-28.

sebagai alat pembayaran dalam muamalah di antara mereka. Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Aku ingin menjadikan dirham dari kulit unta." Lalu dikatakan kepadanya, "Jika demikian, unta akan habis." maka dia menahan diri."[1] Ini berarti bahwa ulil amri dapat memilih uang dari materi apapun dan dengan bentuk apapun selama dapat merealisasikan kemaslahatan, dan tidak menyalahi hukum syariah.

Secara global terdapat dua pendapat di antara fuqaha' tentang hakekat uang, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama; kelompok yang mengatakan bahwa uang adalah bentuk penciptaan dan hanya terbatas pada dinar (emas) dan dirham (perak) yang dicetak sebagai mata uang.[2] Mereka berpendapat bahwa Allah menciptakan emas dan perak untuk menjadi dua mata uang yang dijadikan alat barter dan sebagai tolok ukur nilai. Di mana Al-Ghazali berkata tentang emas dan perak, "Di antara nikmat Allah *Ta'ala* adalah penciptaan dirham dan dinar, dan dengan keduanya tegaklah dunia. Keduanya adalah batu yang tiada manfaat dalam jenisnya, tapi manusia sangat membutuhkan kepada keduanya."[3]

Sementara Ibnu Qudamah berkata, "Sesungguhnya harga -emas dan perak- adalah nilai harta dan modal dagang, yang dengan itu terjadilah *mudharabah* dan *syarikah*, dan dia diciptakan untuk itu. Maka disebabkan keasliannya dan penciptaannya terjadilah perdagangan yang dipersiapkan untuknya."[4]

Sedangkan Al-Maqrizi mengatakan, "Sesungguhnya uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan adalah hanya emas dan perak saja. Tidak diketahui dalam riwayat yang shahih dan yang lemah dari umat yang manapun dan kelompok manusia manapun, bahwa mereka dalam masa lalu dan masa kontemporernya selalu menggunakan uang selain keduanya."[5]

Kedua; kelompok yang sepakat dengan substansi riwayat dari Umar *Radhilyallahu Anhu* yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa uang adalah masalah terminologi. Maka segala sesuatu yang dalam terminologi manusia dan diterima di antara mereka sebagai tolok ukur nilai, maka dia disebut uang. Di mana Imam Malik berkata, "Jika manusia

---

1 Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 659.
2 Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Al-Haim, *Nuzhah An-Nufus fi Bayan Hukmi At-Ta'amul bil Fulus*, hlm. 33.
3 *Ihya' Ulumuddin* (4:96), dan lihat rincian-rincian lain (4:97-98)
4 *Al-Mughni* (2:625), dan bandingkan (3:17)
5 *Ighats Al-Ummah bi Kasyfi Al-Ghummah*, hlm. 47, dan dia berpendapat (hlm. 81), bahwa uang yang dinilai secara syar'i, akal, dan *'urf* adalah emas dan perak saja, sedangkan selain keduanya tidak layak sebagai uang.

memperbolehkan di antara mereka kulit hingga menjadi cek dan mata uang, niscaya aku memakruhkannya jika dijual dengan emas dan perak karena adanya kesamaan nilai."[1] Dan ketika Imam Ahmad ditanya tentang penggunaan uang dengan bahan mayoritasnya dari tembaga, maka dia berkata, "Jika dia merupakan sesuatu yang disebut dalam termnologi mereka sebagai uang, seperti *fulus*,[2] maka aku berharap jika demikian itu tidak mengapa."[3]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa uang kembali kepada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang, dan ia beragam bentuknya sesuai keragaman tradisi dan adat istiadat manusia; dan beliau menafikan adanya uang yang pasti dengan hukum syar'i atau hukum alami (penciptaan). Dalam hal ini beliau mengatakan, "Adapun dirham dan dinar, maka tidak diketahui adanya batasan alami ataupun syar'i padanya, bahkan rujukannya adalah kepada *'urf* dan istilah yang berlaku. Atas dasar ini, maka manusia dalam menilai dirham dan dinar adalah berdasarkan pada tradisi mereka. Karena itu apa yang mereka istilahkan dan mereka jadikan dirham, maka dia disebut dirham, dan apa yang mereka jadikan dinar, maka dia disebut dinar."[4]

Dan, Ibnu Hazm menyanggah pendapat kelompok pertama dengan mengatakan, "Segala sesuatu yang boleh dijual, maka dia adalah nilai, dan kami tidak mengerti dari mana terjadinya pembatasan Anda tentang harga hanya pada emas dan perak, padahal tiada nash dalam demikian itu, dan juga tidak terdapat pendapat seorang pun dari ahli Islam."[5]

Seorang peneliti kontemporer mengatakan, "Sungguh telah kuat riwayat yang mengatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* bertekad untuk menjadikan uang dari kulit karena banyaknya kecurangan dalam dirham! Hanya saja karena mengkhawatirkan punahnya unta, maka beliau membatalkan rencananya tersebut. Juga tidak diriwayatkan bahwa seseorang menyanggah Umar bin Al-Khathab dengan alasan nilai penciptaan perak ketika beliau berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta."[6]

Para ekonom sepakat dengan pendapat kelompok kedua tersebut dalam mengatakan bahwa uang adalah masalah terminologi. Karena itu

----

1 *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (3:90-91)
2 *Fulus* adalah mata uang yang terbuat dari selain emas dan perak, Lihat, Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, hlm.290
3 Ibnu Qudamah, *op.cit* (4:57), dan bandingkan Al-Bahuti, *Kasyfu Al-Qina'* (3:271)
4 *Majmu' Al-Fatawa* (19:249, 251), dan bandingkan (19:235)
5 *Al-Muhalla* (7:415)
6 DR. Abdul Jabbar Hamad As Subhani, *An-Naqd fi Al-Islam*, hlm 266, 272, dan bandingkan DR. Syauqi Dunya, *Durus fin Nazhariyah Al-Iqtishadiyah min manzhur Islami*, hlm. 311.

mereka berpendapat bahwa uang itu berarti segala sesuatu yang beredar penggunaannya dan terjadi penerimaannya.[1]

Sesungguhnya perbedaan pendapat tentang hakekat uang itu bukan perbedaan lahiriah saja, namun perbedaan substansial yang berdampak pada kongklusi-kongklusi penting yang berindikasi dalam kehidupan perekonomian. Di antara contoh kongklusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Posisi zakat dan riba, dan keabsahan uang dari selain emas dan perak sebagai modal harta dalam *mudharabah* dan *salam*. Sebab pendapat pertama tidak memberikan hukum uang kepada selain emas dan perak yang dicetak (dinar dan dirham), dan menilai *fulus* -walaupun dia berharga seperti emas dan perak- sebagai barang;[2] sehingga mereka tidak mewajibkannya zakat, tidak berlaku riba di dalamnya, tidak boleh sebagai modal harta dalam *mudharabah* atau *salam*, dan lain-lain.[3]
2. Dari sisi terapi terhadap dampak perubahan nilai uang, fuqaha' membedakan antara uang penciptaan dan uang peristilahan. Mereka berpendapat -secara global- tentang tidak wajibnya melakukan terapi terhadap perubahan nilai uang pada selain emas dan perak dalam kondisi murah dan mahal, karena keduanya adalah harga ciptaan. Lain halnya dengan apa yang dijadikan harga dengan peristilahan, maka fuqaha' berbeda pendapat tentang apa yang wajib dalam kondisi murah dan mahal.[4]
3. Para penganut pendapat pertama menyatakan tidak seyogianya imam mencetak uang dari selain emas dan perak murni. Dimana Al-Maqrizi -sebagai contoh- mengatakan bahwa sikap manusia dalam menjadikan *fulus* sebagai uang adalah bid'ah yang mereka ada-adakan dan kerusakan yang mereka ciptakan; tidak ada dasarnya sama sekali dalam ajaran Nabi, dan dalam menjalankannya tidak bersandarkan pada sistem syariah.[5] Dan fuqaha' kelompok pertama ini berpendapat bahwa membuat uang dari selain emas dan perak adalah yang menjadikan rusaknya segala urusan, kehancuran segala keadaan, dan menyebabkan manusia kepada ketiadaan dan kebinasaan.[6] Juga merusakkan nilai uang, merugikan orang-orang yang memiliki hak, mahalnya harga, terputusnya suplai, dan bentuk-bentuk kerusakan yang lain.[7]

1 Lihat DR. Muhammad Zaki Syafi'i, *op.cit*, hlm. 32-33, DR. Muhammad Khalil Bar'i, *op.cit*, hlm. 39-41.
2 Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Al-Haim, *op.cit* hlm. 47, dan bandingkan An-Nawawi, *Al-Majmu'* (9:493)
3 Lihat rincian hal tersebut pada: An-Nawawi, op.cit (9:493, 499, 452), Al-Mawardi, *Al-Mudharabah*, tahqiq DR. Abdul Wahhad Hawwas, hlm. 128-131, DR. Ali Ahmad As-Salus, *An-Nuqud wa Istibdal Al-Umalat, Dirasah wa Hiwar*, hlm. 92, 185.
4 Lihat, *Hasyiyah Ibnu Abidin* (4:534-535), DR. Musa Adam Isa, *Atsar At-Taghayyurat fi Qimah An-Nuqud wa Kaifiyah Mu'alajatiha fil Iqtishad Al-Islami*, hlm. 360 dst.
5 *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyfi Al-Ghummah*, hlm. 77.
6 *Ibid*, hlm. 80
7 Lihat, An-Nawawi, *op.cit* (5:494). As-Suyuthi, *Al-Hawi Lil Fatawa* (1:134).

Kebalikan dari kelompok pertama tersebut adalah pendapat kelompok kedua yang menyatakan bolehnya mencetak uang dari selain emas dan perak. Sebagai contohnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Imam dapat mencetak uang untuk rakyatnya yang menjadi nilai ganti dalam muamalah mereka.[110]

2. Manajemen Keuangan

Sub kajian ini terdiri dari dua pokok pembahasan, yaitu: pengeluaran uang, dan perbaikan uang.

a. Pengeluaran Uang

Barangkali sangat berguna bila kita mengetahui sistem moneter pada masa jahiliyah dan pada masa kenabian, sehingga kita memiliki konsep tentang sistem moneter sebelum masa Umar bin Al-Khathab, yang dengan itu akan menjadi jelas upaya yang kerahkan oleh Umar untuk mengeluarkan uang. Berikut ini penjelasan hal tersebut:

Pertama: Uang Pada Masa Jahiliyah

Sebelum masa Islam, bangsa Quraisy telah memiliki hubungan dagang dengan beberapa negeri jiran. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki mata uang sendiri yang dicetak, di mana dinar berasal dari negeri Romawi, sementara dirham berasal datang dari Persia, dan hanya sedikit dirham yang dari Yaman.[111]

Dikarenakan uang tersebut beragam sumbernya dan berbeda dalam bentuk dan timbangannya, maka kaum Quraisy bermuamalah dengannya dengan menggunakan timbangan yang disebut *tibr*.[112] Hal itu seperti dijelaskan oleh Al-Baladziri dengan mengatakan, "Kaum Quraisy telah memiliki ukuran uang pada masa jahiliyah, lalu ketika Islam datang, Islam menetapkan sistem yang telah berlaku ketika itu. Di mana kaum Quraisy menimbang perak dengan ukuran yang dinamakan dirham; dan menimbang emas dengan ukuran yang disebut dinar; dengan perbandingan untuk setiap

1 *Majmu' Al-Fatawa* (29:469)

2 Lihat Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 651, DR.Ahmad Hasan Al-Hasani, *Tathawwur An-Nuqud fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, hlm. 75. Sesungguhnya sebab perhatian beberapa sumber menyebutkan interaksi keuangan kaum Quraisy, dan tidak bangsa Arab yang lain, adalah dikarenakan bangsa Quraisy sebagai penduduk Makkah, di mana Makkah -dengan adanya Ka'bah di dalamnya dan letak geografisnya- menjadi tempat pertemuan bangsa Arab dari seluruh penjuru Jazirah, sehingga Makkah menjadi pusat perdagangan yang besar, dan ibukota perdagangan dan keagamaan bagi bangsa Arab. Lihat, DR. Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam As-Siyasi wa Ad-Dini wa Ats-Tsaqafi wa Al-Ijtima'i* (1:61-63) dan DR. Ali Ibrahim Hasan, *At-Tarikh Al-Islami Al-'Amm*, hlm. 107-108. Ini berarti bahwa apa yang dijadikan pedoman bangsa Quraisy dalam interaksi keuangan akan mendapatkan pada umumnya sambutan positif bagi bangsa Arab. Karena sebab-sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan timbangan-timbangan yang dijadikan pedoman oleh bangsa Quraisy (penduduk Makkah) dalam interaksi keuangannya.

3 *Tibr* adalah emas dan perak yang belum dicetak menjadi mata uang, dan jika telah dicetak dalam bentuk dinar dan dirham, maka disebut *'ain*. Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *tabara*.

sepuluh dirham sama dengan tujuh dinar. Mereka juga memiliki ukuran *sya'irah* dengan senilai seperenampuluh dirham, *auqiyah* dengan nilai empat puluh dirham, dan *nawah* dengan nilai lima dirham. Mereka melakukan jual-beli dengan *tibr* sesuai nilai tersebut. Maka ketika Nabi *Shallallhu Alaihi wa Sallam* datang ke Makkah, beliau menetapkan hal tersebut kepada mereka."[1]

Dalam prespektif riwayat di atas dapat diajukan pertanyaan berikut ini: Apakah bangsa Quraisy telah memiliki sistem moneter?

Untuk jawaban pertanyaan tersebut seyogianya dimaklumi bahwa setiap sistem moneter memiliki tiga unsur pokok, yaitu: dasar moneter, kesatuan hitungan (kesatuan mata uang), dan sarana-sarana tukar menukar.[2]

Dengan mengaplikasikan hal tersebut kepada interaksi keuangan bagi bangsa Quraisy, maka nampak sebagai berikut:

1. Bangsa Quraisy berpedoman kepada sistem kaidah dua hasil tambang: emas dan perak.[3]
2. Dirham dan dinar merupakan dua kesatuan uang dalam sistem ini; di mana keduanya merupakan ukuran emas dan perak yang tidak dicetak (*tibr*). Demikian itu seperti dijelaskan oleh Al-Baladzuri dengan perkataannya yang telah disebutkan sebelumnya, "Kaum Quraisy menimbang perak dengan timbangan yang dinamakan dirham; dan menimbang emas dengan timbangan yang disebut dinar."[4]
3. Dalam sistem keuangan bangsa Quraisy tidak terdapat alat tukar-menukar; karena mereka bermuamalah dengan emas dan perak, kecuali jika kita menilai ukuran yang lain, yakni *sya'irah*, *nawah*, *nasy*,[5] dan *auqiyah* sebagai alat barter; karena pada kenyataannya beberapa ukuran tersebut sebagai alat yang tidak cukup dalam memudahkan tukar-menukar.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa bangsa Quraisy -sebelum Islam- telah memiliki sistem keuangan. Meskipun demikian, bangsa Arab tidak mengeluarkan mata uang khusus bagi mereka. Tapi, sistem keuangan mereka bersandarkan kepada dirham dan dinar yang dikeluarkan oleh Persia dan Romawi. Sebagai sebabnya yang mendasar adalah tidak adanya

---

1 Lihat, *op.cit*, hlm. 543-654. Sedangkan perkataannya, "Maka ketika Nabi *Shallallhu Alaihi wa Sallam* datang ke Makkah," barangkali yang dimaksudkan adalah ketika datang ke Makkkah untuk penaklukannya pada tahun 8 H.

2 Lihat, DR. Muhammad Zali Syafi'i, *op.cit*, hlm. 141. Sebagai contoh demikian itu adalah sistem keuangan di Saudi Arabia, jika kita anggap dasar uangnya dari emas dan kesatuan hitungannya riyal, sedangkan alat tukar adalah jenis-jenis yang dikeluarkan dari kertas perbankan.

3 Syarat menjadikan dua tambang emas dan perak sebagai dasar uang adalah bila hubungan antara dua tambang tersebut tetap, dan itulah yang terjadi di sini, di mana setiap sepuluh dirham (perak) sama dengan tujuh dinar (emas), Lihat definisi kaidah dua tambang, DR. Muhammad Zaki Syafi'i, *op.cit*, hlm. 159-160.

4 *Mitsqal* (dinar) adalah sebagai dasar timbangan dengan kadar timbangan yang telah dikenal, dan hubungannya dengan dirham juga telah maklum. Lihat, Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hlm. 188 .

5 *Nasy* adalah sama dengan setengah *auqiyah*, yaitu 20 dirham. Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (9:143)

tuntutan pencetakan uang dan pengeluarannya. Dimana yang terpenting dari tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:[1]

a. Adanya kekuasaan politik kesatuan yang kuat, sedangkan bangsa Arab merupakan suku-suku yang tercerai-berai dan saling bermusuhan.
b. Ekonomi yang kuat dan kokoh, sedangkan ekonomi bangsa Arab ketika itu lemah dan tradisional.
c. Adanya kemampuan teknis yang lazim untuk mengeluarkan uang.

Akibat demikian itu, maka perekonomian yang kuat bagi negara-negara yang berinteraksi dengan bangsa Arab mewajibkan mata uangnya kepada bangsa Arab, sebagaimana halnya kondisi interaksi kelompok ekonomi kuat dengan kelompok ekonomi lemah di setiap zaman. Sebagai contoh paling jelas dalam hal ini adalah dominasi dolar Amerika dalam perdagangan internasional dan keunggulannya terhadap mata uang regional milik negara-negara lain.[2]

Kedua: Uang Pada Masa Kenabian

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan sistem moneter yang telah dipergunakan bangsa Quraisy sebelum Islam. Itu berarti bahwa terminologi sistem moneter merupakan hal yang mubah dalam syariah,[3] dan bahwa manusia -dalam prespektif komitmen dengan Islam- boleh membuat terminologi tentang nilai uang dan bentuknya, dan hal-hal lain yang sesuai dengan kondisi dan zaman mereka.

Pada sisi lain, bahwa yang terpenting dalam kaitannya sistem moneter adalah membuat kaidah-kaidah penetapannya, menjamin keselamatan interaksi keuangan, dan tidak menyeleweng dari ketentuan yang ditetapkan untuknya. Inilah yang dilakukan Nabi *Sahallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebab beliau meninggalkan kepada manusia untuk membuat terminologi tentang uang tertentu, disertai komitmen kepada kaidah-kaidah yang merealisasikan kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan. Di antara contoh demikian itu adalah larangan segala sesuatu yang mengarah kepada goncangan nilai uang (daya beli), seperti riba, menimbun, dan berlebihan. Demikian

---

1 Lihat DR. Muhsin Khalil, *op.cit*, hlm. 66.

2 Lihat, DR. Hasyim Haidar, op.cit, hlm. 58-62. Dimana mudharat yang berdampak pada hal ini akan terbatas jika mata uangnya dari emas dan perak. Sebab interaksi dengan keduanya berdampak pada bertambahnya pengawasan negara yang mengambil dan kurangnya pengawasan negara yang menyerahkan. Karena itu mata uang tersebut mengarah sebagai uang dunia. Lain halnya dengan mata uang kertas yang merealisasikan keuangan bagi negara yang mengeluarkan dengan tanpa kerugian sedikit pun. DR. Mories Aliyah berkata, "Sesungguhnya penggunaan dunia terhadap dolar memberikan Amerika Serikat keuntungan mengeluarkan uang pada tingkat internasional, yang merupakan pajak yang hakiki yang diserahkan oleh orang-orang miskin kepada orang-orang kaya." Lihat bukunya, *op.cit*, hlm. 17, dan bandingkan DR. Ma'bad Al-Jarihi, *An-Nazham Al-Maliyah fi Al-Islam*, hlm. 22-23.

3 Lihat, Ibnul Qayyim, *I'lam Al Muwaqqi'in* (2:387), DR. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *Af'al Ar Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Dalalatuha ala Al-Ahkam Asy-Syari'yah* (2: 130)

juga larangan mempermainkan mata uang atau kecurangan di dalamnya, karena dampaknya terhadap hilangnya kepercayaan manusia kepada uang. Sebagaimana Nabi *Sahallallahu Alaihi wa Sallam* juga berupaya keras tentang kesatuan uang, yang penjelasannya akan disebutkan setelah membicarakan tentang uang pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu.*

Selanjutnya, bahwa Nabi *Sahallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak mengeluar-kan mata uang bagi kaum muslimin. Nampaknya, bahwa hal itu terkembali kepada beberapa sebab berikut:[1]

1. Lemahnya aktifitas perekonomian kaum muslimin pada waktu itu.
2. Tiadanya penambang di bumi kaum muslimin -ketika itu- untuk mengeluarkan emas dan perak darinya, dan juga tiadanya kemampuan seni yang lazim untuk mencetak uang.
3. Uang yang beredar adalah dalam bentuk barang (emas dan perak), di mana uang tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:
   a. Kesamaan nilai mata uang dengan nilai barangnya.
   b. Jumlah uang tersebut ditetapkan dengan sejauh mana banyaknya tambang untuk pembuatan uang, dan faktor-faktor penawaran dan permintaan kepadanya.
   c. Uang tersebut mengarah sebagai uang internasional; karena itu jika di sana tidak ada perbedaan dalam bentuk dan timbangan antara uang-uang yang dikeluarkan beberapa negara, maka setiap uang regional dan uang impor layak sebagai pengganti bagi yang lain.
   d. Uang yang diambil negara yang dalam bentuk barang (emas dan perak) bertambah pengawasannya, sedangkan pengawasan negara yang mengeluarkannya berkurang; yang selanjutnya negara yang mengeluarkan uang dalam bentuk barang tersebut tidak dapat merampas kekayaan negara-negara yang berinterkasi dengan mata uangnya. Lain halnya dengan mata uang kertas yang tidak membebani sedikit pun negara yang mengeluarkannya, namun justru meraup keuntungan besar dari penuangan triliuan mata uangnya ke pasar dunia yang menerima mata uang tersebut sebagai sarana barter dan tolok ukur nilai.
4. Nampaknya bahwa kecurangan tidak meretas di dalam uang yang berbentuk barang (emas dan perak) pada masa itu. Sebab bangsa Arab bermuamalah dengan emas dan perak dalam bentuk *tibr* (belum dicetak

---

1 Lihat, DR. Ma'bad Al-Jarihi,. *op.cit.* hlm. 22-23, 26-27, Ahmad Al-Madzub, *As-Siyasah An-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami,* hlm. 55.

sebagai uang), dan selanjutnya tidak tersisa selain penentuan timbangan tertentu untuk kesatuan mata uang. Demikian itulah yang dilakukan Nabi *Sahallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana beliau menjadikan ukuran penduduk Makkah sebagai ukuran yang dinilai secara syar'i, seperti akan disebutkan pejelasannya kemudian.

5. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya kebutuhan belum mendesak untuk mengeluarkan mata uang khusus bagi kaum muslimin. Karena itu segala upaya diarahkan kepada apa yang lebih penting daripada hal tersebut; sementara perihal pengeluaran uang diserahkan kepada faktor-faktor perkembangan dan kebutuhan terhadapnya.

Ketiga: Uang Pada Masa Umar *Radhiyallahu Anhu*

Tidak terjadi perubahan uang pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* dikarenakan pendeknya masa khilafahnya, kesibukannya dalam memerangi kemurtadan, dan kokohnya pilar-pilar kekhilafahan. Lalu ketika masa khalifah Umar *Radhiyallahu Anhu* maka terjadi sebagian perbaikan uang; di mana pembicaraan di sini akan dibatasi pada pengeluaran uang, sedangkan pembicaraan tentang perbaikan yang lain dalam masalah keuangan ditunda pada sub kajian berikutnya.

Terdapat perbedaan pendapat tentang orang pertama yang mengeluarkan uang di dalam Islam, namun riwayat terbanyak dan termasyhur menjelaskan bahwa Abdul Malik bin Marwan adalah orang pertama yang mencetak dirham dan dinar di dalam Islam.[1]

Sedangkan riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah yang mencetak dirham pada masanya. Tentang hal ini, Al-Maqrizi mengatakan, "Maka ketika Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* menjabat sebagai khalifah, dia menetapkan uang pada kondisinya semula dan tidak terjadi perubahan sesuatu pun padanya; hingga tahun 18 H. dalam tahun keenam dari kekhilafahannya, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mencetak dirham ala ukiran Kisra dan dengan bentuk yang sama. Hanya saja dia menambahkan dalam sebagiannya dangan kata Alhamdulillah, dalam sebagian yang lain dengan kata Rasulullah, dan pada yang lain lagi

---

1 Lihat, Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat* (5:177), Ibnu Qutaibah, *Al-Ma'arif*, hlm. 554, Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 242, 653-656, Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wal Muluk* (7:147), Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 19, An-Nawawi, *op.cit* (5:501), Ibnul Atsir, *Al-Kamil fi At-Tarikh* (4:167), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah* (9:16). Bila kita cermati bahwa banyaknya rujukan tersebut adalah bahwa yang belakangan mengambil dari yang datang sebelumnya, sedangkan orang-orang yang meriwayatkan dengan isnad adalah dari Al-Waqidi, dan di dalamnya terdapat banyak pembicaraan bagi ahli ilmu, yang dirincikan oleh DR.Akram Al-Umari dalam kitabnya, *As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Shahihah* (1:61-63), Pada sisi yang lain, bahwa sebagian para perawi tersebut -Al-Baladzuri, hlm. 655, Ibnul Atsir (4:167). Ibnu Katsir dalam *Al-Bidayah* (9:17) adalah meriwayatkan juga dari jalan Al Baladzuri, bahwa orang pertama yang mencetak dirham adalah Mush'ab bin Umair atas perintah saudaranya, Abdullah.

dengan kata *La ilaha illallah*; sedangkan gambarnya adalah gambar raja Kisra, bukan gambar Umar."[1]

Pendapat yang mengatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah yang mencetak dirham pada masa khilafahnya dikuatkan beberapa riwayat lain, yang diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Al-Baihaqi (Ibrahim bin Muhammad) menyebutkan bahwa dirham *bighal* (percampuran antara kuda dan keledai) -dinamakan dengan nama ini karena kepala *bighal* dicetak oleh Umar dengan cetakan Kisra di dalam Islam- dan tertulis di atasnya gambar raja, dan di bawah kursi tertulis kalimat dengan bahasa Persia, *nusy khur*, artinya: makanlah dengan nikmat; dan timbangan dirham sebelum Islam adalah *mitsqal*, sedangkan ukirannya ala Persia."[2]
2. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat perbedaan dirham, yang diantaranya ada dirham *bighali* dengan nilai delapan *daniq*, ada dirham *thabari* senilai empat *daniq*, dan ada dirham *Yamani* dengan nilai satu *daniq*, maka dia berkata, "Lihatlah dirham yang terbanyak digunakan manusia dalam muamalah mereka dari dirham yang tertinggi dan terendahnya." Maka ternyata dirham *Bighali* dan dirham *Thabari* adalah yang terbanyak dipergunakan, lalu keduanya digabungkan sehingga jumlahnya duabelas *daniq*, kemudian diambil separuhnya sehingga menjadi enam *daniq*; lalu Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadikan dirham Islam dalam enam *daniq*."[3]

   Sesungguhnya riwayat tersebut mengukuhkan bahwa Umar *Radhyallahu Anhu* adalah yang mencetak dirham, dan tidak benar jika dikatakan bahwa riwayat tersebut berarti bahwa yang dilakukan Umar adalah penetuan timbangan dirham yang legal. Sebab sebelumnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menentukan timbangan dirham yang legal ketika beliau mengatakan, "Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah."[4] Di mana timbangan dirham bagi penduduk Makkah adalah enam *daniq*.[5] Imam An-Nawawi

---

1 *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyfi Al-Ghummah*, hlm. 51-52, dan *Syudzur Al-'Uqud fi Dzikir An-Nuqud, (An-Nuqud Al-Qadimah wal Islamiyah)* hlm. 30-32, Bandingkan, DR. Hassan Hallaq, *Ta'rib An-Nuqud wad Dawawin fil Ashri Al-Umawi*, hlm. 85-86, DR. Rafiq Al-Misri, *op.cit*, hlm. 56. Sedangkan dirham-dirham tersebut dengan gambar raja adalah menunjukkan bahwa dia -meskipun dicetak pada masa Umar- maka dia dicetak dengan ukiran asing, seperti akan disebutkan penjelasannya kemudian.

2 Al-Baihaqi, *Al-Mahasin wal Masawi'*, hlm. 525, dan bandingkan Syaikh Kamaluddin Ad-Dumairi, *Hayat Al-Hayawan Al-Kubra* (1:14)

3 Abu Ya'la Al-Farra', *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 178, Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 196.Apa yang disebutkan di sana menunjukkan bahwa dirham *Bighal* telah ada sebelum Umar menjadikan sebagai dirham Islami. Sedangkan riwayat Al-Baihaqi yang disebutkan sebelumnya menyebutkan bahwa dirham *Bighal* dinamakan demikian adalah dikarenakan kepala *bighal* dicetak oleh Umar. Kedua riwayat ini dapat dipadukan, bahwa kepala *bighal* telah dicetak di dalam dirham Persia sebelum ditaklukkannya oleh Islam. Tapi ketika telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin menguasai pencetakan dirham, lalu kepala *bighal* dicetak pada dirham Islami sesuai timbangan yang ditentukan Umar, sehingga dia namakan dirham *Bighali* juga sebagai penisbatan kepada *bighal*. *Wallahu a'lam*. Dan DR. Amin Shalih dalam kitabnya, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah fi Mishara wa Asy-Syam*, hlm. 274 menyebutkan, bahwa kaum muslimin menguasai rumah percetakan uang, pabrik kapal, dan lain-lain yang sebelumnya di bawah kekuasaan Bizantium. Lihat, Najman Yasin *Al-Audha' Al-Iqtishadiyah fi Ashri Ar-Risalah war Rasyidin*, hlm. 228.

4 HR.Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 3340, An-Nasa'i, *As-Sunan*, hadits no. 5494. dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 1342, dan *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits no. 165.

5 Lihat, Al-Khathabi, *op.cit* (3:634), An-Nawawi, *op.cit* (5:502)

berkata, "Pendapat yang benar dan dapat dijadikan pegangan, bahwa dirham pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah diketahui timbangan dan kadarnya."[1] Ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Umar adalah sesuatu yang lain, yaitu pencetakan dirham sesuai timbangan syar'i.

3. Di antara bukti yang menunjukkan pencetakan uang dirham oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah bukti material yang bisa dilihat secara nyata (peninggalan). Sebab terdapat uang Islam yang dicetak pada masa Umar *Radhiyalahu Anhu* sekitar tahun 20 H., dan uang tersebut menggunakan ungkapan Arab dan Persia secara bersama, dimana museum Irak menyimpan sebagian darinya,[2] seperti dikatakan, "Sesungguhnya dirham telah dicetak pada masa khilafah Umar *Radhiyallalahu Anhu* oleh para gubernur Syam, hanya saja dia menggunakan ukiran Bizantium Romawi."[3]

   Bukti material ini sesuai dengan substansi riwayat sebelumnya bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menerbitkan dirham dengan ukiran Persia dan ditambahkan kepadanya ungkapan-ungkapan Arab.

4. Di antara substansi riwayat yang menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku berkeinginan menjadikan dirham dari kulit unta," lalu dikatakan kepadanya, "Jika demikian, tidak ada unta.' maka dia manahan diri" adalah, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkeinginan untuk mencetak dirham. Barangkali demikian itu terkembali kepada keragaman bentuk dirham, perbedaan timbangannya, dan banyaknya kecurangan di dalamnya. Sebab Qudamah bin Ja'far berkata, "Ketika kekuatan bangsa Persia meredup, kekuasaan mereka lemah, perencanaan mereka rusak, dan politik mereka guncang, maka rusaklah uang mereka, lalu Islam tegak dan uang mereka dari emas dan perak tidak murni."[4] Dan Al-Mawardi menyebutkan pembahasan itu, lalu mengatakan, "Maka ketika dirham Islam dicetak, maka jelaslah perbedaan antara yang campuran dan yang murni."[5]

----

1 *Ibid*, (5:502), dan bandingkan As-Suyuthi, *op.cit* (1:137)., Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, hlm. 263-264, dan lihat apa yang dikatakan Al-Qadhi Iyadh, karena dia berguna dalam menjelaskan maksud ini.

2 Lihat, Wadad Ali Qazar, *Ad-Darahim Al-Madhrubah ala Ath-Taraz As-Sasani Li Khulafa' Ar-Rasyidin fi Al-Mat-haf Al-Iraqi*, kajian di Majalah *Al-Maskukat*, jilid 1, juz 1, Baghdad, 1969 hlm. 13, yang dinukil oleh DR. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umari dalam tesisnya, *Al-Wilayah Ala Al-Buldan fi Ashri Al-Khulafa' Ar-Rasyidin* (1:136)

3 Lihat, Abdul Wahid Thaha. *Idarah Bilad Asy-Syam*, hlm. 301-302, yang dinukil oleh DR. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umari, *op.cit* (1:107) Dan terdapat banyak penukilan penting yang menunjukkan ditemukannya uang yang beragam di beberapa tempat yang dicetak pada masa Umar bin Al Khathab sebelum tahun 20 H. Lihat. DR. Hassan Hallaq, *Ta'rib An-Nuqud wa Ad-Dawawin fi Al-Ashri Al-Umawi*, hlm. 26-28, Anastas Al-Karmali, *An-Nuqud Al-Arabiyah wa Al-Islamiyah wa Ilmu An-Namiyat*, hlm. 99-100.

4 *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 59, dan bandingkan Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, hlm. 261. Dan Al-Baladzuri, *op.cit* hlm. 657 menyebutkan, "Bahwa Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan untuk memecahkan uang palsu seraya mengatakan, 'Itu pemalsuan yang dilakukan orang-orang non Arab, lalu mereka ingin memalsukan dengannya.'" Dan dalam sub kajian berikutnya akan kami sebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan adanya pemalsuan terhadap dirham dan sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang hal tersebut.

5 Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 196-197.

5. Pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, kaum muslimin dapat menaklukkan mayoritas wilayah Persia dan Romawi. Ini berarti telah terjadi penguasaan terhadap rumah pencetakan uang di kedua negera tersebut, dan barangkali tempat-tempat pengeluaran emas dan perak. Ini adalah yang memudahkan kaum muslimin mengambil manfaat dari hal tersebut dalam mencetak uang. Akan tetapi nampaknya kaum muslimin pada masa Umar tidak mampu mengarabkan cetakan itu secara penuh, maka dicetak pula dirham dengan bentuk Persia dengan bukti bahwa riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa dirham telah dicetak pada masa Umar sesuai ukiran Kisra, dan tidak terjadi perubahan di dalamnya. Juga masih dengan gambar raja; padahal hal ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan syariah. Karena itu sebagian ulama menganggap tidak mungkin jika dirham-dirham yang terdapat gambar manusia telah dicetak pada masa Khulafa'ur Rasyidin, seraya mengatakan, "Ini merupakan hal yang diharamkan agama Islam. Lalu bagaimana mungkin demikian itu dilakukan para khalifah?" Dan dia menguatkan jika cetakan tersebut palsu.[1] Akan tetapi dapat dikatakan, bahwa uang tersebut telah dicetak pada masa Khulafa'ur Rasyidin sesuai ukiran ala Kisra dan tidak mampu mengubah ukiran tersebut. Sebab melakukan pengubahan ukiran bukan hal yang mudah, mengingat tuntutan hal tersebut tentang proses seni yang rumit agar uang tersebut selamat dari pemalsuan, maka para khalifah melakukan sesuatu yang dapat dilakukan. Pekerjaan ini meskipun tidak sampai pada tingkat penyelamatan dari ukiran tidak Islami, namun meringankan mudharat yang lain, yaitu kecurangan yang diderita oleh dirham, seperti akan datang penjelasannya kemudian. Dan bentuk cetakan uang tersebut masih berlaku hingga datang Abdul Malik bin Marwan, dimana menjadi mudah baginya pencetakan dirham dan dinar sesuai ukiran Arab yang Islami secara murni. Terlebih bahwa kebutuhan kepada pekerjaan tersebut telah menjadi lebih banyak mendesak daripada masa yang lalu.

Pada sisi lain bahwa adanya dirham Yamani (Himyari) menunjukkan bahwa di Yaman terdapat rumah pencetakan uang. Tapi, nampaknya itu sebelum Islam dalam tempo lama; yaitu pada masa Daulah Himyariyah yang ditumpas oleh kaum Habasyah (Etiopia) pada tahun 525 H. Dan kaum Habasyah masih berada di Yaman hingga diusir oleh bangsa Persia pada

---

1 Demikian itu dikatakan oleh Syaikh Muhammad Amin bin Syaikh Hasan Al-Halawani Al-Madani dalam rangka menyanggah Ali George Zaidan, dalam risalahnya yang dinamakan, *Nasyrul-Hadzayan min Tarikh Jurji Zaidan*. Lihat, Al-Kittani, *At-Taratib Al-Idariyah* (1:418-419), DR. Ahmad Hasan Al-Hasani, *op.cit*, hlm. 82.

tahun 599 H. kurang lebih; karena ketika Islam datang, Yaman masih di bawah kekuasaan Persia,[1] dan beberapa sumber -yang ditelaah penulis- tidak menyebutkan, apakah pengeluaran uang berlanjut di Yaman ataukah tidak?

Semua keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa uang telah dicetak pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu,* dan seyogianya diberikan catatan sebagai berikut:

a. Penerbitan uang pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* hanya terbatas pada dirham,[2] sementara dinar tidak dicetak melainkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan.[3]

b. Pencetakan dirham tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan ala *'ajam* dengan penambahan ungkapan-ungkapan Arab kepadanya. Dan yang penting bahwa uang tersebut sesuai tolok ukur syariah (enam *daniq*) dan dicetak dengan murni, selamat dari kecurangan yang diderita oleh dirham pada masa pemerintahan Persia.

   Pada sisi lain bahwa dirham merupakan mata uang pokok dalam muamalah pada waktu itu. Sebab gaji dan pemberian santunan dihitung -pada umumnya- dengan dirham. Sebagaimana dirham juga sebagai mata uang Persia, dan harta yang banyak mengalir ke negara khilafah (Islam) dari daerah Persia. Ini berarti bahwa dirham mencerminkan prosentase besar dari perputaran keuangan negara Islam, dan itu menuntut perhatian dan perlindungan terhadapnya.

c. Beberapa sumber tidak menyebutkan bahwa Umar mengumumkan dirham yang dicetaknya tersebut sebagai mata uang resmi dan meniadakan muamalah dengan dirham yang lain.

Nampaknya, bahwa kebutuhan mengeluarkan uang pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadi lebih besar daripada sebelumnya dikarenakan luasnya wilayah negara khilafah, banyaknya harta yang mengalir ke negara khilafah dari daerah-daerah yang ditaklukkan, bertambahnya kegiatan perekonomian kaum muslimin, dan adanya pemalsuan dirham, dan lain-lain. Meskipun demikian, negara khilafah belum memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mata uang yang independen bagi negara Islam pada waktu itu, namun hanya mampu mengeluarkan sebagian dirham yang tercermin dalam pengeluaran dirham sesuai ukuran yang syar'i.

---

1 Lihat, Ahmad Husen Syarafuddin, *Al-Yaman 'Abra At-Tarikh*, hlm. 157-161, DR. Hasan Ibrahim Hasan, *op.cit* (1:28-32)

2 DR. Hassan Hallaq (*op.cit*, hlm. 26-27) menyebutkan, "Sesungguhnya telah terdapat juga uang yang dicetak pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu.*" Tapi pendapat ini tidak terdapat dalil-dalil yang memadai untuk menguatkannya.

3 Lihat, DR. Isa Abduh, *An-Nuqud Al-Maliyah fi Al-Islam*, hlm. 145.

Adapun penerbitan uang pada masa Abdul Malik bin Marwan, maka ia memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Pencetakan dirham dan dinar dengan ukiran Arab murni dengan cetakan Islam yang sesuai tolok ukur syar'i.
b. Abdul Malik bin Marwan menjadikan uang yang diterbitkan pada masanya sebagai mata uang resmi bagi negara Islam dan melarang muamalah dengan yang selainnya. Sebab dalam suatu riwayat disebutkan, "Dan dia memerintahkan lalu menyerukan agar tidak seorang pun melakukan jual-beli dengan dinar Romawi setelah tiga hari dari pengumumannya, lalu dia mencetak dinar Arab dan membatalkan dinar Romawi."[1]

Dalam prespektif keterangan di atas dapat dipadukan antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Umar bin Al-Khathab telah mencetak dirham pada masa khilafahnya dan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Abdul Malik sebagai orang pertama yang mencetak uang dinar dan dirham dalam masa Islam.

Keempat: Otoritas Penerbitan Uang

Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi kaidah-kaidah umum syariat Islam.[2] Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdampak pada terjadinya mudharat besar bagi ekonomi umat dan kemaslahatannya. Di antara bentuk mudharat tersebut adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan jumlah uang dan turun nilianya (inflasi), dan kerugian orang-orang yang memiliki *income* tetap akibat hal tersebut. Karena itu fuqaha' Islam berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi inidividu untuk melakukan hal tersebut karena dampaknya yang merusak. Imam Ahmad mengatakan, "Tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar."[3] Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Seyogianya pemerintah mencetak uang untuk mereka (rakyat) sebagai nilai pengganti dalam muamalah mereka."[4]

---

1 As-Suyuthi, *op.cit* (1:137), dan bandingkan Ibnu Khaldun, *op.cit,* hlm. 263.
2 Lihat, Ahmad Majdzub Amad, *op.cit*, hlm. 54.
3 Abu Ya'la Al-Farra', *op.cit*, hlm.181.
4 *Majmu' Al-Fatawa* (29:469), dan bandingkan Al Bahuti, *Kasysyaf Al-Qinna'*, (2:232), As Suyuthi, *op. cit* (1:134-135), Ibnu Khaldun, *op.cit*, hlm. 526.

Apa yang ditetapkan di dalam fikih Islam tentang penerbitan uang oleh pemerintah dapat dicermati dengan jelas di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Sebagai bukti hal itu adalah sikap beliau dalam tataran praktis, di mana negara khilafah pada masanya melakukan kebaikannya dalam penerbitan uang. Sebagaimana perkataan beliau, "Aku berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta"[1] juga menunjukkan bahwa beliau berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas pihak yang berwenang (ulil amri); karena beliau mengatakan hal itu dengan statusnya sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk menerbitkan uang sesuai ketentuan-ketentuan tertentu;[2] di mana pihak otoritas keuangan -berdasarkan karakteristiknya dalam bidang ini, dan dalam perspektif komitmen kepada nilai-nilai Islam- melakukan pembatasan jumlah uang yang sesuai bentuk produksi keseluruhan umat dan tingkat perkembangannya, dan mendorong lajunya kegiatan ekonomi ke depan.[3]

b. Reformasi Moneter

Peranan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam reformasi moneter tidak hanya terbatas pada apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang pengeluaran uang, namun beliau juga memiliki upaya-upaya lain yang bertujuan melindungi uang, kebenaran muamalah dengannya, dan tidak mengekspolitasinya di dalam hal-ha yang merugikan umat. Dimana upaya yang dilakukan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam bidang ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Islam melarang setiap hal yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli uang, dan ketidakstabilan nilainya yang hakiki; di antara contohnya adalah seperti berikut:[4]

Pertama; Pengharaman memperdagangkan uang, yaitu dengan mengharamkan riba yang merupakan salah satu sebab terbesar problematika moneter pada khususnya, dan perekonomian pada umumnya.[5] Ibnul Qayyim

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

2 Oleh karena itu pendapat seorang sejarawan, Miller bahwa Khalid bin Walid mendahului Khalifah Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mencetak uang di Tabaria pada tahun 15 H adalah pendapat yang tidak cermat. Sebab Khalid melakukan hal tersebut pada masa Khalifah Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan dia sebagai salah satu gubernurnya, dan dia tidak melakukan yang lebih kecil peranannya daripada ini tanpa merujuk kepada khalifah. *Wallahu A'lam*. Lihat, DR. Hassan Hallaq, *op.cit.* hlm. 28, di mana dia menyebutkan pendapat Miller, dan dinisbatkannya kepada Al-Karmali dalam bukunya, *An-Nuqud Al-Arabiyah*, hlm. 91, dan George Zaidan dalam *Tarikh At-Tamaddun Al-Islami* (1:142)

3 Lihat, Ahmad Majdzub Ahmad, *op.cit.* hlm. 55.

4 Fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* nampak dalam hal yang berkaitan dengan poin tersebut dalam perlawanannya terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam dalam hal ini, dan ijtihadnya dalam menempatkan ajaran-ajaran tersebut di dalam realita.

5 Telah maklum bahwa riba yang disebut dengan istilah bunga adalah memilki dampak besar dalam harga uang. karena itu ketika negara ingin menguatkan nilai uangnya, maka dia mengumumkan penurunan persentase bunga terhadap peminjaman. Pada sisi lain, tidak samar lagi apa yang dimunculkan oleh peminjaman uang secara riba terhadap kemerosotan nilai mata uang negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan dunia menajdi lemah di bawah tekanan utang dengan sistem riba yang menghancurkan perekonomian, dan memunculkan inflasi dan merosotnya daya beli uang. Lihat, DR. Musa Aliyah, *Asy-Syarah An-Naqdiyah li Istihdat Al-Amwal*, hlm. 14,

berkata tentang wali *hisbah*, "Dan dia melarang perusakan uang manusia dan pengubahannya, dan melarang menjadikan uang sebagai perdagangan; karena hal itu memasukkan kepada manusia suatu kerusakan yang tidak diketahui melainkan oleh Allah *Ta'ala*. Bahkan yang wajib adalah jika uang sebagai modal yang dijadikan alat perdagangan, dan bukan diperdagangkan."[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan berbagai aktifitasnya sebagai khalifah kaum muslimin dalam memerangi riba dan tidak memperbolehkan meremehkan kondisinya. Karena begitu kuatnya perhatian terhadap hal tersebut, maka dia menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin seraya mengatakan, "Wahai manusia! Ketahuilah, bahwa dirham dengan dirham dan dinar dengan dinar adalah harus kontan, setara, dan sepadan." Lalu Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Terdapat pemalsuan uang kita; apakah kita memberi yang buruk dan mengambil yang bagus?" Maka Umar berkata, "Tidak! Tapi, juallah dia dalam bentuk barang. Lalu jika kamu telah menerimanya dan menjadi milik kamu, maka juallah dia dan berikanlah apa yang kamu mau, dan ambillah uang manapun yang kamu mau."[2] Dan dalam hal yang sama, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirimkan surat kepada kaum muslimin di beberapa wilayah yang berbeda untuk memperingatkan mereka untuk tidak terjatuh ke dalam riba.[3]

Kedua. Pengharaman penimbunan, dikarenakan dampaknya terhadap harga, lalu daya beli bagi uang. Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki sikapnya yang kuat dalam menghadapi penimbunan dan para penimbun, yang pembahasannya akan dipaparkan di dalam bab ketiga dari kajian ini, *insya Allah*.

Ketiga. Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti bahaya kenaikan harga dan turunnya daya beli uang (inflasi). Karena itu beliau melakukan pengawasan terhadap hal tersebut dan berupaya keras dalam menyelesaikan dampak-dampak yang terjadi akibat padanya, yang dapat kita ketahui dengan merenungkan beberapa riwayat berikut ini:

- Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Nilai diyat pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham, dan diyat Ahli Kitab pada waktu itu adalah separuh dari diyat kaum muslimin. Itu berlangsung hingga Umar menjadi khalifah, maka dia berdiri menyampaikan khutbah seraya

---

52, dan lihat rincian pengaruh riba terhadap daya beli uang pada: DR. Ahmad Hasan Al-Hasani, *op.cit*, hlm. 33-47, DR. Musa Adam Isa, *Atsar At-Taghayyurat fi Qimah An-Nuqud wa Kaifiyah Mu'alajatiha fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 127-132.

1 *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah*, hlm. 240

2 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (7:431, 465)

3 Lihatlah beberapa contoh korespondensi Umar *Radhiyallahu Anhu*, di dalam *Al-Muhalla* (7:424, 445)

mengatakan, 'Ketahuilah bahwa unta telah mahal! Maka aku menetapkan diyat kepada pemilik emas sebanyak seribu dinar, pemilik perak sebanyak dua belas ribu dirham, pemilik sapi sebanyak dua ratus sapi, pemilik kambing sebanyak dua ribu kambing."[1]

- Dalam *Al-Mushananaf* karya Abburrazzaq disebutkan, "Maka ketika pada masa Umar harga unta mahal dan emas turun, maka Umar menetapkan harga unta satu setengah *auqiyah* (enam ribu dinar), kemudian unta mahal dan emas turun lagi, maka Umar menetapkan harga unta dua *auqiyah*, yaitu delapan ribu dinar. Kemudian unta selalu naik harganya dan emas turun harganya, hingga Umar menetapkan diyat sebanyak dua belas ribu dirham (uang perak) dan seribu dinar (uang emas)." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Umar memutuskan diyat terhadap penduduk kota sebanyak dua belas ribu dirham, dan dia berkata, 'Sesungguhnya aku melihat perbedaan zaman menjadikan perbedaan diyat sesuai naik dan turunnya harga unta, dan aku melihat harta telah banyak. Dan, aku mengkhawatirkan kepada kamu para pemimpin setelahku, dan bila seorang muslim terkena musibah lalu diyatnya rusak dengan cara yang batil, dan diyatnya naik dengan tanpa alasan yang benar, lalu dibebankan diyat kepada kaum muslimin sehingga diyat tersebut memberatkan mereka.'"[2]

Dari beberapa riwayat tersebut di atas dapat kita garis bawahi sebagai berikut:

- Terjadinya kebaikan harga unta dan turunnya nilai uang. Demikian itu terkembali kepada semakin bertambahnya jumlah uang disebabkan banyaknya harta yang mengucur ke negara khilafah pada masa Umar *Radhiyallah Anhu,* yang secara eksplisit disebutkan dalam perkataannya, "Dan aku melihat harta telah banyak." Dengan kata lain, bahwa interaktif penawaran dan permintaan adalah yang menyebabkan turunnya daya beli uang dan naiknya harga unta, di mana jumlah harga yang disebutkan menunjukkan persentasi perubahan harga yang mencapai sepertiga dari harga semula. Sebagai buktinya bahwa Umar menaikkan harga diyat dari delapan ribu dirham menjadi dua belas ribu dirham, karena memperhatikan kadar perubahan harga.[3]
- Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan dampak mudharat kenaikan harga kepada dua belah pihak: pengambil dan pemberi; dan bahwa dalam kondisi

---

1 HR. Abu Dawud, *As-Sunan,* hadits no, 4542, dan sanadnya hasan. Lihat, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil,* hadits no. 2247.
2 Abdurrazzaq, *Al-Mushanaf* (9:291, 294-296).
3 Perubahan harga ini dalam kaitannya dengan dirham (perak). Sedangkan dinar (emas) nampaknya perubahan harga lebih sedikit daripada itu, yaitu 25 %.

tidak adanya keadilan -dalam penentuan harga diyat dalam kondisi murah dan mahal-, bila seorang muslim terkena musibah, maka diyatnya rusak dengan cara yang batil, dan diyatnya naik dengan tanpa alasan yang benar, lalu dibebankan diyat kepada kaum muslimin sehingga diyat tersebut memberatkan mereka.

- Umar *Radhiyallahu Anhu* menyelesaikan dampak kenaikan unta dan turunnya nilai uang, dimana beliau menambahkan kadar diyat dengan emas atau perak untuk menggantikan kekurangan harga uang (daya beli). Ini menunjukkan peranan ulil amri dalam melakukan pengawasan kestabilan uang dan mengambil kebijakan politik yang mengarah kepadanya.
- Bentuk hubungan analogik bagi sebagian hak, dimana unta dijadikan sebagai dasar yang dianalogkan, namun ia merupakan bentuk khusus untuk jenis yang khusus pula yang tidak menimbulkan problem riba.

Meskipun demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut mengisyaratkan -dari sisi prinsip- kepada urgensi memperhatikan kenaikan dan turunnya harga, dan dampaknya terhadap nilai uang. Akan tetapi penentuan cara itu dan penjelasan hak-hak yang dicakupnya tersebut membutuhkan ijtihad bersama yang di dalamnya saling kerjasama antara pakar hukum Islam dan pakar ekonomi.

2. Agar uang berperan pada fungsinya dan terlindungi nilainya, maka seyogianya jika dia mendapat kepercayaan dan penerimaan masusia kepadanya. Dan di antara yang menjadikan hilangnya kepercayaan orang-orang yang berinteraksi dengannya adalah terjadinya pemalsuan, apa pun bentuk pemalsuan-nya. Terdapat riwayat dari Alqamah bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata,

> *"Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam melarang memecah check kaum muslimin yang berlaku di antara mereka, kecuali karena kondisi yang menuntutnya."*[1]

Dan ketika terjadi pemalsuan dalam pengeluaran uang emas (dinar) dengan berlebihan dalam menambahkan materi yang lain kepadanya, maka melemahlah kepercayaan manusia terhadap perusahaan percetakan uang, lalu mereka menyimpan dinar yang mereka miliki dan tidak mereka serahkan ke percetakan untuk kembali dicetak, sehingga turunlah nilai intrinsik uang dinar yang dikeluarkan oleh percetakan, dan dinar yang bagus hilang dari peredaran secara bertahap dan tempatnya digeser oleh dinar yang berkualitas buruk.[2]

---

1 HR.Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. hadits no. 15031, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 3449, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 2263, Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, hadits no. 2233. Dan yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah emas (dinar) dan perak (dirham) yang dicetak dalam bentuk uang.

2 Lihat, Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa* (29:469-470, Al Maqrizi, *Al-Khuthath Al-Maqriziyah* (1:206-207), DR, Abdurrahman Yasri Ahmad, *Dirasat fi Ilmi Al-Iqtishad*, hl, 198.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang manusia bermuamalah dengan uang palsu. Bahkan juga melarang Abdullah bin Mas'ud sebagai bendaharawan baitul mal untuk menjual sisa dirham yang buruk yang terdapat di baitul mal,[1] karena di dalamnya terdapat penipuan terhadap kaum muslimin. Sebab para pembelinya boleh jadi mencampurnya dengan dirham yang bagus lalu digunakan untuk membeli pada orang yang tidak mengerti kondisi uang tersebut.[2] Bahkan Umar tidak hanya memberikan pengarahan secara teoritis, namun juga mengambil langkah-langkah praktis dalam menghadapi pemalsuan uang, khususnya dirham yang banyak terjadi pemalsuan kepadanya setelah melemahnya pemerintahan Persia yang mengeluarkan uang tersebut; dimana Umar berniat keras untuk membuat dirham dari kulit-kulit unta. Dan ketika kaum muslimin menguasai negeri Persia, maka Umar mencetak uang di percetakan Persia, seperti telah sebelumnya. Di antara manfaat pencetakan tersebut adalah pengeluaran dirham murni tanpa campuran.

3. Di antara yang berkaitan dengan reformasi moneter adalah melindungi inflasi dengan menghimbau untuk menginvestasikan uang dan sederhana dalam pembelanjaan, melarang berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan.[3]

4. Di antara reformasi moneter yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* adalah berupaya menyatukan uang. Di mana telah diketahui bahwa kesatuan uang merupakan faktor kesatuan ekonomi dan kesatuan politik, dan merupakan fenomena kepemimpinan. Karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupaya merealisasikan kesatuan moneter dengan mengumumkan, "*Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah.*" Di mana beliau menjadikan kesatuan uang Quraisy sebagai kesatuan yang dijadikan pedoman, dan mengaitkan hukum syariah dengannya. Hal itu, dijelaskan oleh Al-Khathabi dengan mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan timbangan dalam hadits adalah timbangan emas dan perak secara khusus, bukan timbangan yang lain. Artinya, bahwa timbangan yang berkaitan dengan hak zakat uang adalah dengan timbangan penduduk Makkah, yaitu dirham ala Islam (enam *daniq*); dikarenakan dirham di sebagian daerah dan tempat lain terdapat beragam timbangannya. Dan, penduduk Madinah bermuamalah dengan dirham

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (4:535), Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 657, Ibnu Qudamah, *op.cit* (4:58)

2 Ibnu Qudamah, *op.cit* (4:58), dan bandingkan Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:535) Dan layak disebutkan di sini bahwa terdapat hal lain yang perlu dicermati dalam menjual dirham palsu dengan dirham yang lain, yaitu masalah riba; karena tidak diketahuinya kadar perak dalam dirham yang beredar, padahal harus sama kadar perak dalam dirham agar tidak jatuh ke dalam riba, Lihat, Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (7:441, 446)

3 Telah disebutkan takhrijnya.

dengan hitungan (bukan timbangan) ketika kedatangan Nabi *Shallaahu Alihi wa Sallam* ke Madinah. Sebagai dalil hal tersebut, bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata dalam hadits shahih tentang kisah Barirah, *"Jika keluarga kamu mau jika aku menghitung dirham kepada mereka dengan sekali hitungan, niscaya aku akan melakukan,"* lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan bimbingan kepada mereka timbangan di dalamnya, dan menjadikan tolok ukur dengan timbangan penduduk Makkah terhadap dirham lain yang timbangannya berbeda dengannya di berbagai daerah yang lain.[1]

Sebelumnya juga telah disebutkan upaya yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menyatukan moneter, di mana beliau mencetak dirham sesuai timbangan syar'i (enam *daniq*) setelah sebelumnya dirham beragam timbangannya. Sedangkan dinar memiliki satu timbangan dan tidak berubah timbangannya dalam Islam dari timbangan yang berlaku pada masa jahiliyah.[2]

Penyatuan uang yang dilakukan Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah berbeda dengan penyatuan uang yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyatukan timbangan yang dinilai legal secara syar'i, namun hanya sebatas konsep, dimana tidak dilakukan pencetakan mata uang dengan kadar ini secara nyata di lapangan. Sedangkan yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah mencetak uang yang beredar di pasaran; dimana dia menentukan dirham syar'i sebagaimana telah maklum dalam benak.[3]

Di antara yang seharusnya dijelaskan adalah bahwa penyatuan yang telah disebutkan adalah bukan penyatuan secara penuh. Sebab meskipun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan timbangan dengan timbangan penduduk Makkah sebagai timbangan yang legal, namun itu berkaitan dengan hukum-hukum syariah, seperti zakat dan kaffarat, bukan dengan muamalah manusia dalam jual-beli dan urusan penghidupan mereka. Sebagai buktinya bahwa muamalah pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih menggunakan dirham yang berbeda di samping menggunakan dinar.[4]

---

1 *Ma'alim As-Sunan bi Hasyiyah Sunan Abi Dawud* (3:633-634), dan bandingkan, An-Nawawi, *op.cit* (5:502). Sedangkan hadits Aisyah yang dijadikan dalil oleh Al Khathabi tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 2563. Di mana Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* (5:228-229) tentang hadits Barirah tersebut, "Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa penghitungan dirham yang sah dan diketahui timbangannya adalah mencukupi dari timbangan. Sedangkan anggapan Al-Muhib Ath-Thabari bahwa penduduk Madinah bermuamalah dengan dirham secara hitungan sampai kedatangan Rasulullah ke Madinah, kemudian mereka diperintahkan dengan timbangan, maka perlu dicermati. Sebab, kisah Barirah lebih belakangan daripada kedatangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke Madinah kurang lebih 8 tahun. Tapi boleh jadi perkataan Aisyah itu berarti: "Aku serahkan dirham kepada mereka dengan sekali penyerahan", dan yang dimaksudkan bukan dalam hakikat penghitungan. Hal itu dikuatkan oleh perkataan Aisyah dalam jalan Umrah dalam bab setelahnya, *"Aku menuangkan kepada mereka harga kamu dengan sekali penuangan."* Dan di antara yang menunjukan penggunaan timbangan adalah, *"Bahwa Abdurrahman bin Auf ketika menikah dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, 'Berapakah kamu memberikan mahar kepadanya?' Ia berkata, "Timbangan nawah dari emas."'"* (HR. Al-Bukhari, dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 5167, dan Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 1424) Di mana *nawah* adalah sama dengan lima dirham. Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (9:142-143) Dan lihatlah beberapa dalil yang lain yang disebutkan oleh As-Sindi dalam *Hasyiah*nya terhadap Sunan An-Nasa'i (7:284)

2 Lihat, DR. Ahmad Hasan Al-Hasani, *op.cit*, hlm. 127.

3 Lihat, Ibnu Khaldun, *op.cit*, hlm. 263

4 Lihat, Al-Khathabi, *op.cit* (3:633)

Demikian pula yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu;* kerena dia tidak mengharuskan manusia bermuamalah dengan dirham yang telah dicetaknya; sebagaimana dia juga tidak meniadakan muamalah dengan uang yang lain; dimana hal ini telah disebutkan sebelumnya. Meskipun demikian, bahwa apa yang telah terjadi adalah yang bisa dilakukan ketika waktu itu, dan di dalamnya terdapat isyarat tentang urgensi penyatuan mata uang; dan itulah yang dilakukan kaum muslimin ketika mereka memiliki kemampuan hal tersebut. *Wallahu A'lam.*

5. Sesungguhnya dalam perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu,* "Aku berkeinginan untuk menjadikan dirham dari kulit unta," lalu dikatakan kepadanya, "Jika demikian, tidak ada unta," maka dia menahan diri," terdapat substansi yang penting dalam kaitannya perkembangan dan reformasi moneter, di mana yang terpenting dari substansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama; Bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin menjadikan dirham -bukan uang secara keseluruhan- dari kulit unta, di mana dirham merupakan timbangan perak. Ini berarti tidak lepasnya hubungan antara kulit unta sebagai sarana barter -jika hal itu benar-benar terjadi- dan dasar uangnya (perak). Itu adalah yang mengukuhkan urgensi hubungan uang dengan dasar uang.

Kedua; Riwayat tersebut menunjukkan bahwa masalah pencetakan uang telah menjadi perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu,* dan bahwa beliau ingin pindah dari uang logam -khususnya perak- kepada uang lain yang serupa uang kertas.

Itu berarti bahwa Khalifah Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak kagum terhadap penggunaan manusia terhadap dirham Persia sebagai uang, dan mencari bahan lain yang tidak memiliki nilai besar untuk dibuat uang, seperti kulit unta, namun beliau membatalkan rencananya tersebut. Di mana pembatalan pembuatan dirham dari kulit unta ini dapat dijelaskan dengan dua penafsiran:

a. Kekhawatiran terhadap bertambahnya permintaan kulit unta dan melampaui manfaat-manfaat yang lain bagi unta dan jauh lebih penting. Dengan kata lain, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengkhawatirkan jika permintaan uang kulit unta menjadi besar, sehingga menyulitkan pemenuhan permintaan barang yang akan berdampak pada ketiadaan unta, sedangkan kebutuhan kepada unta sangat mendesak.[1]

---

1 Lihat, DR. Ma'bad Ali Al-Khariji, *op.cit,* hlm. 26-27, DR. Rafiq Al-Mishri, op.cit, hlm. 10. Penafisran ini sesuai lahirnya riwayat, di mana dalamnya disebutkan, *"Jika demikian, tidak ada unta, lalu beliau menahan diri!"* Akan tetapi seyogianya kita mengatahui bahwa bangsa Arab -dimana mereka banyak memillik unta- tidak menerima penyembelihan unta dengan mudah; dikarenakan besarnya keterkaitan mereka kepada unta dan kecintaan mereka kepadanya; dimana seseorang di antara mereka barangkali menghadapi kebinasaan, namun

b. Kekhawatiran jika penggunaan kulit unta sebagai mata uang berdampak pada bertambahnya kebutuhan uang yang jauh lebih besar daripada kebutuhan ekonomi, lalu harga menjadi naik dan keseimbangan ekonomi menjadi rusak.[1]

Ketiga; Sesungguhnya keinginan Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk menjadikan dirham dari kulit unta adalah dikarenakan terdapatnya di dalam kulit unta sifat-sifat yang dituntut dalam materi yang dipergunakan dalam pembuatan uang, seperti berikut ini:[2]

a. Relatif langka; karena unta sangat mahal bagi bangsa Arab dan tidak disembelih hingga dalam waktu paceklik, seperti telah dijelaskan sebelumnya.
b. Kulit unta kuat bertahan hingga puluhan tahun dengan tanpa pengaruh. Di antara yang mengukuhkan kekuatannya adalah bahwa api tidak berpengaruh padanya dengan cepat.[3] Karena itu, ia merupakan bahan yang lebih mudah untuk dipergunakan dan tidak rusak dengan mudah akibat banyaknya peredaran.
c. Dapat dipilahnya kulit unta ke unit yang kecil sehingga memudahkan penggunaannya untuk lempengan yang berbeda, baik kecil maupun besar.
d. Mudah dibawa, memindahkan dan menyimpannya, sehingga bisa digunakan sebagai alat barter tanpa disertai kesulitan.

Keempat; Terakhir, bahwa riwayat tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kepada uang kertas pasti akan terjadi jika terdapat kesempatan mengembangkan lembaga-lembaga perekonomian Islam, dan kaum muslimin selalu melaksanakan syariat Allah dalam berbagai bidang kehidupan, dan apa yang lahir dari hal tersebut berupa kekuatan dan kesatuan.

Sesungguhnya munculnya uang kertas adalah akibat beberapa perkembangan yang dilalui bentuk-bentuk uang; di antara yang dapat membantu penggunaan uang -pada masa ini- adalah kemajuan seni percetakan, dan pembuatan tanda-tanda kuhsus dengan kertas yang tidak mungkin ditiru. Dan jelas bahwa faktor-faktor tersebut tidak terdapat pada masa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*.[4]

---

dia tetap tidak mau menyembelih untanya. Lihat, Ibnu Syabah, *op.cit*(2:312) dan Ibnu Sa'ad, *op.cit*(3:236) Dan di antara yang menjelaskan urgensi unta bagi bangsa Arab dan kecintaan mereka kepadanya, bahwa banyak di antara nash-nash himbauan beramal shaleh disebutkan bahwa pahalanya lebih baik daripada "unta merah", diantaranya adalah hadits yang mengatakan, *"Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada satu orang sebab kamu adalah lebih baik daripada kamu memiliki unta merah."* HR. Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no., 3701, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2406. Unta merah adalah harta terbaik bagi bangsa Arab. Lihat, An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (8:194)

1 Lihat, DR. Ma'bad Al-Khariji, *op.cit*, hlm. 27.
2 Tentang penjelasan sifat-sifat yang dituntut dalam matri tersebut, lihat , DR. Muhammad Khalil Bar'i, *op.cit*, hlm. 20-21
3 Aku diberitahukan hal tersebut oleh sebagian orang yang memiliki keahlian tentang unta.
4 Lihat, DR. Ma'bad Al-Khariji, *op.cit*, hlm. 27, 37

Pada sisi lain, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menggunakan cek, dan memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menulis kepada manusia cek dari kertas kemudian mengecap di bawahnya, dimana Umar adalah orang pertama menggunakan cek dan memberikan cap di bawah cek.[1] Dan seorang peneliti berpendapat bahwa cek merupakan cara pengamanahan; yaitu perintah tertulis tentang penyerahan sejumlah uang kepada seseorang -atau lembaga- yang disebutan namanya di dalamnya. Dan terdapat isyarat sedikit tentang telah digunakannya cek di masa-masa awal Islam; karena gaji terkadang diserahkan dengan bentuk cek; dimana Al-Ya'qubi mengatakan bahwa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* adalah orang pertama yang menggunakan cek dan memberikan cap di bawah ceknya.[2]

Akan tetapi yang disebutkan beberapa sumber bahwa cek yang dipergunakan oleh Umar bukan untuk sejumlah uang, namun sejumlah makanan.[3] Meskipun demikian, pengeluaran cek dengan bentuk tersebut merupakan langkah baru dalam model pengeluaran uang yang diamanahkan, terlebih setelah dipastikannya penggunaan cek tersebut dalam sejumlah uang pada masa berikutnya.[4][*]

---

1 Al-Ya'qubi, *Tarikh Al-Ya'qubi* (2:154-155)

2 DR. Abdul Aziz Ad-Duri, *Tarikh Al-Iraq Al-Iqtishadi fi Al-Qarni Ar-Rabi' Al-Hijri*, hlm. 170, dan lihat DR. Abdullah Muhammad As-Sayf, *Al-Hayah Al-Iqtishadiyah wa Al-Ijtima'iyah fi Najd wa Al-Hijaz fi Al-Ashri Al-Umawi*, Hlm. 144

3 Akan dijelaskan secara rinci di dalam pasal kelima dari bab ini nanti, *insya Allah*.

4 Lihat DR. Abdullah Muhammad As-Sayf, *op.cit*, hlm. 144-145.

Pasal 5

PERUBAHAN EKONOMI DAN SOLUSINYA (KRISIS TAHUN RAMADAH)

Pengantar

Masyarakat muslim -sebagaimana masyarakat yang lain- akan menghadapi perubahan ekonomi; suatu ketika dalam keadaan senang dan sejahtera, dan pada suatu saat dalam keadaan susah dan paceklik; di mana Al Qur'an dan hadits telah mengisyaratkan perubahan kondisi kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman,

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." (Al-Anbiyaa': 35)

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar," (Al-Baqarah: 155)

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman; karena semua perkaranya baik, dan demikian itu tidak dimiliki seorang pun melainkan orang yang beriman; jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan demikian itu baik baginya; dan jika tertimpa kesusahan, dia bersabar, dan demikian itu baik baginya."[1]

Sesungguhnya masyarakat muslim, meskipun dia menghadapi perubahan ekonomi dan non-ekonomi, namun di sana terdapat perbedaan

---

1 HR.Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 23406, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2999; dimana ayat dan hadits yang berkaitan dengan tema ini banyak jumlahnya. Lihat, An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, hlm. 53-56.,

antara masyarakat muslim dan non muslim dari sisi cara mengantisipasi perubahan tersebut, dan dari sisi kongklusi akhirnya.

Sebagai penjelasan hal tersebut, bahwasanya ketika seorang muslim dalam kondisi senang dan sehat, maka kondisi seperti itu tidak disertai sikap sombong dan lacur, bahkan dihadapinya nikmat tersebut dengan bersyukur, sehingga Allah menambahkan kebaikan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sedangkan ketika tertimpa musibah, maka dia bersabar dan mengharap ridha Allah *Ta'ala*, sehingga hal itu akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan keburukannya. Hal itu dijelaskan dalam hadits,

"Tidaklah menimpa seorang muslim suatu bencana, hingga walaupun hanya tertusuk duri, melainkan baginya salah satu dari dua kondisi; adakalanya Allah mengampuni sebagian dosanya yang tidak diampuninya melainkan dengan hal yang seperti itu, atau Allah menyampaikannya kepada suatu kemuliaan yang tidak dapat dicapainya melainkan dengan hal yang seperti itu."[1171]

Adapun bagi selain orang muslim, maka nikmat akan dihadapi dengan sombong dan lacur, sedangkan musibah dihadapi dengan resah dan gelisah. Akibatnya itu menjadi petaka di atas petaka baginya.

Pada sisi lain, bahwa seorang muslim ketika tertimpa musibah, maka dia akan menghadap kepada Tuhannya mengakui dosanya dan mengharap rahmat-Nya seraya mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat-Nya; sedangkan selain orang muslim, maka dia tidak mengenal Tuhannya dalam kesenangan, dan baru akan menghadap kepada-Nya ketika dalam kesusahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kongklusi kesenangan dan kesusahan lebih mendalam daripada yang sering muncul bagi manusia di dunia. Sebab, seringkali kenikmatan disertai dengan kesombongan dan kelacuran, sehingga kongklusinya penyesalan dan kerugian di dunia. Sebaliknya, seringkali kesulitan hidup dihadapi dengan kesabaran dan keimanan, sehingga hasilnya adalah kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan di akhirat.

Sungguh mengimani apa yang telah yang disebutkan akan menjadikan seorang muslim dalam keyakinan bahwa menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam masalah ekonomi, akan merealisasikan kebaikan bagi kaum muslimin, baik ketika sedang dalam kesenangan ataupun kesusahan;

1171 Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam bab: Orang Sakit dan Kaffarat, hlm. 251, Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman*, hadits no. 9854, dan sanadnya dha'if. Lihat, Al-Mundziri, *At-Targhib wa At-Tarhib* (4:177). Meskipun hadits ini dha'if, namun maknanya dikuatkan oleh beberapa hadits yang lain. Lihat, Al-Mundziri, *op.cit*, hadits no. 4992-5002.

bahkan seringkali keberhasilan dalam kesabaran terhadap kesulitan lebih besar kebaikannya daripada yang didapatkan ketika dalam kondisi kesenangan.[1]

Sesungguhnya mengatakan seperti yang telah disebutkan di atas adalah lebih utama daripada yang seringkali dikatakan -di bawah pengaruh emosional- bahwa pengaplikasian ekonomi Islam berarti menjadikan kondisi manusia selalu dalam kesenangan dan kesejahteraan tanpa sedikit pun tercampuri kekeruhan dan kerugian, atau tidak pernah disertai dengan keterputusan, kemudian realitanya kebalikan dari demikian itu, karena ada hikmah yang dikehendaki Allah *Ta'ala*.

Terakhir, seyogianya diketahui bahwa dengan iman dan takwa akan didapatkan keberkahan dalam materi yang sedikit dan juga yang banyak. Allah berfirman,

> *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."* (Al-A'raf: 96)

Sesungguhnya "keberkahan yang didapatkan bersama iman dan takwa adalah keberkahan dalam materi, keberkahan dalam jiwa, keberkahan dalam perasaan, dan keberkahan baiknya kehidupan; keberkahan yang menumbuhkan kehidupan dan mengangkatnya dalam waktu yang bersamaan, bukan hanya sekedar dalam banyak materi, namun disertai kesengsaraan dan dekadensi moral. Sesungguhnya keberkahan itu terkadang besama materi yang sedikit jika bagus dalam memanfaatkannya, dan disertai kebaikan, ketentraman, ridha dan kelapangan jiwa. Berapa banyak umat yang kaya lagi kuat, namun mereka hidup dalam kesengsaraan, terancam keamanannya, terputusnya hubungan, diliputi keresahan dan ditunggu oleh kehancuran; sehingga ia menjadi bangsa yang kaya tanpa ketentraman, kesenangan tanpa keridhaan, dan banyak materi tanpa kebaikan. Hal itu adalah kesenangan kekinian yang ditunggu oleh masa depan yang penuh kekeruhan, dan bencana yang diiringi dengan kesengsaraan."[2]

Dalam prespektif pemahaman tersebut di atas, maka dalam pasal ini akan dikaji tentang sebagian krisis ekonomi yang terjadi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* yang tercemin dalam dalam bencana kelaparan umum, dan akan diketahui bagaimana cara Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam memberikan terapi terhadap krisis tersebut, yang dapat menjadi model percontohan terapi

---

1 Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an* (4:2377-2378)
2 *Ibid* (4:1339-1340)

krisis dalam ekonomi Islam. Di mana kajian dalam pasal ini akan dibahas dalam dua sub-tema, yaitu karakteristik perubahan ekonomi, dan terapi perubahan ekonomi.

1. Karakteristik Perubahan Ekonomi

Untuk mengetahui sejauh mana tabiat perubahan ekonomi yang terjadi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, sebab-sebabnya dan indikasinya, maka sub-tema ini akan dibagi dalam tiga pokok kajian, yaitu: (a) Definisi perubahan ekonomi, (b) Sebab-sebab krisis tahun Ramadah, dan (c) Dampak krisis tahun Ramadah.

a. Definisi Perubahan Ekonomi

Pertama: Makna Perubahan Ekonomi

Kegiatan ekonomi akan mengalami perubahan yang beragam dan berindikasi terhadap perekonomian dan sosial; di antara yang terpenting adalah indikasinya dalam pekerjaan, produksi, pemasukan, dan harga, di mana para ekonom membagi perubahan ekonomi dalam empat kelompok:[1]

1. Perubahan musiman; yaitu perubahan yang menimpa sebagian kegiatan perekonomian yang memiliki tabiat musiman, di mana kegiatannya menjadi bertambah dalam suatu musim, dan berkurang dalam musim yang lain.
2. Perubahan baru; yaitu perubahan yang tidak teratur dan muncul karena peristiwa dan kondisi yang baru; adakalanya disebabkan faktor alam, seperti kemarau, gempa bumi, dan wabah; dan adakalanya karena faktor sosial, seperti perang, dan seringkali terjadi akibat adanya model baru.
3. Pergubahan yang terarah); yaitu perubahan yang terjadi dengan perlahan dan tersebar dalam waktu lama, seperti perubahan penduduk.
4. Perubahan berkala; yaitu perubahan yang terjadi secara teratur dalam waktu-waktu yang beriringan dengan larisnya perdagangan dan kerugian dagang.

Kedua: Definisi Tahun Ramadah

Yang dimaksudkan dengan tahun Ramadah dapat dikenali dari penyifatan para sejarawan terhadapnya. Di mana Ath-Thabari mengatakan, "Manusia tertimpa bencana kelaparan berat sebab kemarau panjang dan paceklik; dan demikian itu adalah tahun yang disebut: Tahun Ramadah."[2]

---

1 Lihat, DR. Husen Umar, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah* hlm. 75, DR. Muhammad Abdul Mun'im 'Afar, *Al-Iqtishad Al-Islami* (4:270-271), dan tidak samar lagi bahwa perubahan ekonomi terkadang dalam bentuk krisis, dan boleh jadi dalam keadaan makmur, di mana perubahan ekonomi yang akan dikaji -di sini- adalah perubahan baru yang tercermin dalam krisis ekonomi, seperti akan nampak dalam penjelasan yang tidak lama lagi akan disebutkan.

2 *Tarikh Al-Umam wal Muluk* (5:75)

Dan Ibnu Sa'ad menyifati tahun Ramadah dengan mengatakan, "Manusia tertimpa bencana berat, di mana daerah-daerah kekeringan, binatang mati bergelimpangan dan manusia kelaparan, hingga manusia terlihat mengangkat tulang yang rusak dan menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang di dalamnya."[1] Dan Ibnu Katsir berkata, "Pada tahun Ramadah terjadi paceklik yang mewabah di daerah Hijaz, dan manusia sangat kelaparan."[2] Sedangkan Ibnu Khaldun mengatakan, "Pada tahun 18 H. manusia tertimpa paceklik berat dan kekeringan yang berakibat kelaparan yang belum pernah terjadi yang sepertinya disertai wabah yang datang kepada semua manusia."[3]

Dari keterangan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa definisi tahun Ramadah adalah krisis ekonomi yang tercermin dalam kelaparan umum yang berat, yang menimpa sebagian daerah khilafah pada masa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*.[4]

Adapun sebab penamaan tahun krisis tersebut dengan Ramadah, maka terdapat beberapa pendapat:

1. Krisis ini dinamakan tahun Ramadah adalah dikarenakan bumi menghitam akibat sedikitnya hujan hingga warnanya seperti *ramad* (abu).[5]
2. Dikarenakan bumi menghembuskan angin debu seperti abu.[6]
3. Sesungguhnya hal itu merupakan kebinasaan. Dimana Ibnu Manzhur berkata, "*Ramada* dan *armada* adalah ungkapan jika terjadi kebinasaan, dan tahun Ramadah telah maklum. Dinamakan seperti itu karena manusia banyak yang meninggal dan harta banyak yang rusak dalam tahun tersebut."[7]

Ketiga: Batas Waktu dan Tempat Krisis Ramadah

1. Batas Waktu

Mayoritas riwayat sepakat mengatakan bahwa krisis Ramadah terjadi pada tahun 18 H.[8] Tapi terdapat riwayat yang memberikan pengertian bahwa krisis ini terjadi pada akhir tahun 17 H. dan awal tahun 18 H.[9] Dan, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa tahun Ramadah terjadi setelah haji tahun

---

1 *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3:235)
2 *Al-Bidayah wan Nihayah* (7:92)
3 Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun* (3:530) Di mana dapat kita garis bawahi, bahwa para sejarawan tersebut menyebutkan makna krisis sekaligus tentang sebab-sebabnya dan dampaknya.
4 Krisis tersebut dapat dikelompokkan -sesuai pembagian para ekonom- dalam bentuk perubahan baru; dengan pertimbangan bahwa peristiwa tersebut bukan dalam bentuk yang biasa dalam perubahan musiman, seperti akan nampak jelas dalam kajian krisis tersebut.
5 Ibnu Katsir, *op.cit* (7:92), dan bandingkan Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:235), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, Hlm. 93.
6 Ath Thabari, *op.cit* (5:77), Ibnu Katsir, *op.cit* (7:92)
7 *Lisan Al-Arab*, entri *ramada*, dan dia (Ibnu Manzhur) menyebutkan beberapa arti yang telah disebutkan para sejarawan sebelumnya, namun dia menguatkan bahwa ramadah berarti kebinasaan. Bandingkan, Ibnul Atsir, *An-Nihayah* (2:262)
8 Lihat, Ath Thabari, *op.cit* (5:75), dari Ibnu Katsir, *op.cit* (7:92), Ibnu Khaldun, *op.cit* (2:530)
9 Lihat, Ath Thabari, *op.cit* (5:78) dari riwayat Sayf bin Umar, Ibnu Katsir, *op.cit* (7:93)

18 H.; artinya mencakup mayoritas tahun 19 H.[1] Juga terdapat orang yang berpendapat bahwa tahun Ramadah terjadi pada tahun 17 H.[2]

Adapun lamanya masa krisis, maka Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Tahun Ramadah adalah bencana berat yang menimpa banyak orang selama dua atau tiga tahun yang hujan tidak pernah turun kepada penduduk Hijaz, sehingga kondisi mereka memburuk. Tahun itu disebut tahun Ramadah adalah karena bumi berdebu disebabkan sangat kering, dan debunya naik di antara langit dan bumi seperti abu. Dan, orang yang mengatakan tahun Ramadah adalah mengisyaratkan tentang betapa beratnya musibah tahun itu."[3] Sedangkan Al-Qurthubi menyebutkan, bahwa tahun Ramadah terjadi lima atau enam tahun; ada yang mengatakan dua tahun, dan ada yang mengatakan satu tahun yang di dalamnya terjadi wabah berat beserta kelaparan."[4] Dan sebagian riwayat menunjukkan bahwa masa krisis Ramadah adalah 9 bulan.[5]

Beberapa pendapat tersebut dapat dipadukan bahwa tabiat krisis Ramadah mempunyai konsekwensi bahwa dia memiliki awal yang berlangsung sampai waktu tertentu, sebagaimana dampaknya juga berlangsung sampai masa tertentu. Di mana permulaannya belum menghentikan pergerakan kehidupan ekonomi secara langsung. Sebab terputusnya hujan dan dampak kekeringan, kemudian gersangnya rumput, tempat penggembalaan dan ladang pertanian, dan dampaknya terhadap manusia, kekayaan hewan dan pertanian kemudian terjadi secara bertahap. Hal yang sama juga dapat dikatakan, bahwa setelah turunnya hujan, kehidupan perekonomian juga tidak kembali kepada tabiatnya secara sekaligus. Bahkan ketika rumput tumbuh dan kembali dengan kemanfaatan bagi binatang kemudian bagi mansuia, maka itu membutuhkan tenggang waktu. Sebagaimana beratnya bencana juga terjadi perbedaan di dalamnya dari satu waktu ke waktu yang lain. Barangkali puncaknya adalah pada masa eksodusnya manusia ke Madinah; di mana beberapa referensi membicarakannya secara rinci dan menyebutkan bahwa hal itu terjadi selama 9 bulan seperti diisyaratkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam pembicaraannya yang telah disebutkan di atas.

Sesungguhnya pemahaman yang telah disebutkan di atas sangat membantu terhadap penyelesaian banyak problematika dan perselisihan yang terjadi tentang permulaan dan akhir krisis tersebut, dan sebagian peristiwa yang berkaitan dengannya.[6]

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:235), Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhani)*, hlm 291
2 As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 121.
3 *Al-Istidzkar* (26:329)
4 *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (18:16)
5 Lihat Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:235), Ibnu Katsir, *op.cit* (7:92), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 93.
6 Diantara demikian itu adalah wabah Amwas, apakah dia terjadi sebelum ataukah setelah Ramadah, lalu keluarnya Umar ke Syam, penaklukan Mesir, meninggalnya Abu Ubaidah, dan lain-lain.

2. Batas Tempat

Terdapat perbedaan riwayat tentang penentuan luasnya daerah yang tertimpa krisis Ramadah, di mana mayoritas riwayat menunjukkan bahwa kriis ini menimpa seluruh wilayah Hijaz,[1] sedangkan riwayat yang lain menunjukan bahwa krisis ini menimpa wilayah di luar Jazirah Arab, yaitu di Najd, Tihamah, dan Yaman; di mana Umar mengutus dua orang kaum Anshar ke daerah tersebut dengan membawa banyak unta yang dimuati makanan dan kurma untuk dibagikan kepada orang-orang yang lapar di sana.[2]

Nampaknya, krisis ini terpusatkan di Hijaz dan sekitarnya; adakalanya karena beratnya kekeringan dan kelaparan di sana, dan adakalanya karena eksodusnya orang-orang yang tertimpa krisis tersebut ke Madinah ibukota khilafah. Tapi, itu tidak menutup kemungkinan adanya krisis di beberapa daerah lain di luar Jazirah Arab.

b. Sebab-sebab Krisis Ramadah

Pertama: Sebab-sebab Material

Kegiatan ekonomi utama yang dilakukan bangsa Arab di jazirah Arab adalah perdagangan dan pertanian dengan kedua sisinya: tanaman dan peternakan.[3] Dimana sebab-sebab material krisis ini tercermin dalam beberapa faktor dan kondisi yang menimpa kegiatan perekonomian tersebut, khususnya pertanian. Di antara yang terpenting dari kondisi tersebut adalah sebagai berikut.

Adapun sebab utama krisis -sebagaimana disebutkan mayoritas riwayat- adalah sangat sulitnya air disebabkan terhentinya turun hujan, dan itu sangat berdampak besar terhadap kegiatan pertanian.

Sedangkan faktor kedua adalah yang berdampak terhadap kegiatan perdagangan bangsa Arab, yaitu munculnya wabah pes di negeri Syam, dimana banyak orang yang meninggal dalam wabah tersebut, sehingga manusia sibuk terhadap diri mereka, sedangkan para pedagang yang mondar-mandir ke Syam menjadi berhenti dari melakukan aktifitas dagangnya setelah mereka mendengar tersebarnya penyakit tersebut di Syam.[4] Bahkan ajaran Islam mengharuskan

----

1 Lihat Ath-Thabari, *op.cit* (3:77), Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (26:329), Ibnu Khaldun, *op.cit* (7:530) Ibnu Katsir, *op.cit* (7:92), As-Suyuthi, *op.cit*, (hlm. 123).

2 Lihat. Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:236), Ibnu Syabah, *Akhbar Al Madinah* (2:312), Al Baihaqi, *As-Sunan Al Kubra* (6:577), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 97

3 Lihat, DR. Abdullah Muhammad As-Sayf, *Al-Hayah Al-Iqtishadiyah wal Ijtima'iyah fi Najd wal Hijaz fil Ashri Al-Umawi*, (hlm. 341-342, Nurah binti Abdul Malik bin Ibrahim Al-Syaikh. *Al Hayah Al Ijtima'iyah wal Iqtishadiyah fil Madinah Al Munawwarah fi Shadri Al Islam*. hlm. 118.

4 Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (5:32), Ibnu Katsir, *op.cit* (7:80-81), Ibnu Khaldun, *op.cit* (2:530). DR. Abdullah bin Muhammad As-Syaf, *Amm Ar-Ramadah*, hlm. 115-116, dan beberapa sumber menunjukkan bahwa wabah penyakit menimpa Irak dan Mesir juga, namun kemudian hilang darinya dan masih melanda di Syam. Tapi Ibnu Hajar menukil riwayat yang menunjukkan bahwa wabah Amwas tidak terjadi lama. Ini berarti bahwa dampaknya dalam perdagangan bangsa Arab sangatlah sedikit. *Wallahu A'lam*. Lihat, *Fathul Bari* (10:198)

tidak masuk ke daerah yang terkena wabah, atau keluar darinya.[1] Hal ini tentunya berpengaruh negatif terhadap pergerakan perdagangan dari dan ke Syam, dan berpengaruh negatif pula terhadap kegiatan perdagangan di Hijaz.

Itulah sebab-sebab terpenting terjadinya krisis ekonomi pada tahun Ramadah. Namun sebagian peneliti menambahkan sebab-sebab lain yang perlu didiskusikan. Berikut ini penjelasan yang terpenting beberapa sebab-sebab tersebut:

a. Terjadinya urbanisasi besar-besaran ke Madinah. Akan tetapi karena sumber-sumber perekonomian di Madinah terbatas, dan tidak kesiapannya Madinah dalam menyambut orang-orang yang eksodus ke sana, maka terjadilah kesempitan perekonomian.[2]
b. Sibuknya kaum muslimin dalam pergerakan jihad dan penaklukan wilayah di Irak, Syam dan Mesir, adalah menyebabkan sedikitnya perhatian terhadap pertanian dan sumber-sumber air dan tempat penggembalaan ternak.
c. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan penduduk Khaibar yang Yahudi untuk tetap tinggal di Khaibar agar mereka mengerjakan lahan pertanian dengan bagian separuh dari hasilnya, sedangkan separuh yang lain bagi kaum muslimin. Di mana sebab yang mendorong Rasulullah memberlakukan hal ini adalah, bahwa kaum muslimin sibuk dengan jihad dan menyebarkan dakwah, sehingga mereka tidak memiliki waktu atau tidak adanya jumlah tenaga pekerja yang mencukupi untuk menggarap lahan pertanian di Khaibar. Sebagaimana mereka juga membutuhkan bahan makanan, khususnya dari Khaibar yang merupakan daerah pertanian yang luas lagi subur yang mengeluarkan banyak hasil pertanian yang menjadi andalan banyak masyarakat di daerah Hijaz. Dari sanalah tidak jauh bila yang dilakukan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mengusir orang-orang Yahudi dari Khaibar menjadi sebab berkurangnya produksi pertanian di Khaibar dan daerah-daerah pertanian yang di sekitarnya. Terlebih jika kita mengingat bahwa kaum muslimin dalam waktu itu lebih banyak sibuk dalam jihad dan pergerakan penaklukan wilayah daripada waktu yang sebelumnya.[3]

---

1 Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Jika kamu mendengar wabah penyakit di suatu daerah, janganlah kamu masuk kepadanya; dan jika ia terjadi di suatu daerah, dan kamu berada di sana, maka janganlah kamu keluar darinya.*" (HR. Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 5728) Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* kembali di tengah perjalanannya ke Syam ketika mendengar wabah di negeri Syam. Lihat, Al-Bukhari, *op.cit*, hadits no. 5729.

2 Demikian itu adalah pendapat DR. Abdullah bin Muhammad As-Sya'i, dalam bukunya, *op.cit*, hlm. 114-115.

3 Kedua sebab pada bagian "b" dan "c" disebutkan oleh Shalah Ali Tijani Al-Hamudi dalam kajian dengan tema *Mu'alajah Al-Khalifah Umar bin Al-Khathab li Musykilah Al-Maja'ah fi Am Ar-Ramadah*, yang dipublikasikan di majalah Univ. Al Malik Abdul Aziz, *Al-Iqtishad Al-Islami*, jild 1, tahun 1409/1989, hlm. 81-82.

Dalam mendiskusikan beberapa sebab tersebut dapat kami katakan sebagai berikut:

Pertama; Dalam kaitannya dengan urbanisasi -pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*- ke Madinah, maka seyogianya dibedakan antara dua bentuk urbanisasi, yaitu urbanisasi yang terjadi sebelum krisis, dan urbanisasi setelah krisis. Sebab yang pertama boleh jadi sebagai sebab krisis; khususnya jika urbanisasi tersebut berdampak pada -terlebih tentang problematika kependudukan- ditinggalkannya kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh kaum urban tersebut di daerah asli mereka.

Adapun urbanisasi ke Madinah setelah krisis, maka dia merupakan dampak dari beberapa krisis tersebut, seperti akan nampak lebih jelas ketika membicara-kan tentang beberapa dampak krisis.

Kedua; Bahwa mengatakan sibuknya kaum muslimin dengan jihad dan dampaknya tentang sedikitnya perhatiannya terhadap lahan pertanian dan ladang penggembalaan ternak, maka hal itu bukan sebagai sebab krisis. Sebab krisis tersebut bersifat baru, maka seharusnya faktor-faktor penyebabnya pun juga baru; sedangkan jihad kaum muslimin merupakan perkara yang berkelanjutan baik ketika sebelum krisis maupun setelahnya. Pada sisi lain, bahwa ketika kaum muslimin sibuk dengan jihad, maka Allah memberikan ganti kepada mereka daerah-daerah yang ditaklukkan dan merupakan wilayah yang subur. Dan kaum muslimin menetapkan penduduk daerah tersebut sebagai penggarapnya dengan bagi hasil yang diserahkan kepada kaum muslimin, yang merupakan sebab mengucurnya harta kepada kaum muslimin dan membaiknya kondisi perekonomian mereka.[1]

Ketiga; Adapun tentang Yahudi Khaibar, maka sesungguhnya mereka meminta Nabi *Shlallallahu Alaihi wa Sallam* setelah penaklukan Khaibar agar menetapkan mereka di sana seraya mengatakan, "Biarkanlah kami, wahai Muhammad, tetap di bumi Khaibar; kami akan menggarap dan mengelolanya." Dan Rasulullah, demikian pula para sahabatnya tidak memiliki budak-budak untuk mengerjakan lahan pertanian Khaibar, dan para sahabat juga tidak meluangkan waktu untuk mengerjakannya. Karena itu, Rasulullah mempekerja-kan Yahudi Khaibar untuk menggarap lahan pertanian Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil tanamannya, dan beliau berkata, "Kami tetapkan kamu di dalamnya atas demikian itu sesuai yang kami kehendaki."[2]

---

1 Akan disebutkan tambahan rincian hal tersebut ketika membicarakan tentang larangan Umar terhadap para mujahidin untuk sibuk dalam pertanian di daerah-daerah taklukan, yaitu dalam pasal 5 dari bab kedua nanti, *insya Allah*.

2 Al Baihaqi, *op.cit* (6:189), Ash Shalihi, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasyad fi Sirah Khairil Ibad* (5:132-132), dan sebagiannya terdapat dalam Shahih Al-Bukhari, lihat hadits no. 2338.

Maka ketika pada masa khilafah Umar *Radhiyallahu Anhu*, beliau berpendapat untuk mengusir Yahudi Khaibar; dimana Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Umar melakukan hal tersebut dikarenakan tiga sebab sebagai berikut:

Pertama; Melaksanakan wasiat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Tiga boleh berkumpul dua agama di jazirah Arab.*"

Kedua; Riwayat yang disebutkan Ibnu Syabah dari jalur Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi, bahwa dia berkata, "Ketika telah banyak keluarga -yakni para pelayan- di tangan kaum muslimin dan mereka mampu mengerjakan lahan pertanian, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mengusir kaum Yahudi dari Khaibar."[1]

Ketiga; Pengingkaran mereka terhadap janji dan serangan mereka kepada kaum muslimin; di mana Abdullah bin Umar pergi ke ladangnya di Khaibar, maka dia diserang oleh orang-orang Yahudi.

Dari penjelasan tersebut nampak jelas bahwa Rasulullah menetapkan orang-orang Yahudi di Khaibar adalah karena permintaan mereka akan hal tersebut, dan kaum muslimin membutuhkan pekerjaan mereka di ladang pertanian dengan syarat kaum muslimin memiliki hak untuk mengeluarkan mereka kapan dikehendaki. Kemudian ketika Umar melihat bahwa kaum muslimin tidak membutuhkan lagi pekerjaan orang-orang Yahudi, maka dia menetapkan pengeluaran mereka dari Khaibar. Ini adalah proses yang bagus, bahkan harus dilakukan dari sudut pandang ekonomi karena dampaknya dalam mempekerjakan tenaga kerja baru di masyarakat muslim yang tercermin dalam para tawanan perang yang dimiliki kaum muslimin setelah beberapa penaklukan berbagai wilayah oleh Islam, dan menempatkan tenaga kerja tersebut pada tempat orang-orang Yahudi yang memotong separuh hasil Khaibar, dan dalam waktu yang sama mereka membuat bahaya terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat muslim.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka pengeluaran orang-orang Yahudi -karena beberapa sebab tersebut- tidak akan berdampak pada kerugian pertanian di Khaibar, dan selanjutnya ia bukan merupakan sebab terjadinya krisis Ramadah.

---

1 Lihat, *Fathul Bari* (5:386-387), *Shahih Al-Bukhari*, hadits no. 2730, Abu Ubaid, *Al-Amwal*, hlm. 61-62, DR. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, *Al-Khilafah Ar-Rasyidah wa Ad-Daulah Al-Umawiyah min Fathul Bari*, hlm. 276-277. Dan Al-Baladzuri dalam *Futuh Al-Buldan*, hlm. 193, menyebutkan bahwa tawanan Qaisariyah saja mencapai mencapat ribu orang, di mana Muawiyah mengirimkan mereka kepada Umar, lalu Umar menjadikan mereka dalam pelayanan kaum muslimin.

Dan, di antara yang mengukuhkan kekeliruan pendapat yang mengatakan pengusiran Yahudi Khaibar merupakan sebab krisis tahun Ramadah adalah riwayat yang mengatakan bahwa pengusiran Yahudi Khaibar oleh Umar adalah setelah tahun Ramadah, dimana beberapa referensi menyebutkan bahwa pengusiran tersebut termasuk dalam peristiwa yang terjadi dalam tahun 21 H.[1]

Atas dasar tersebut dapat kami katakan bahwa krisis Ramadah adalah krisis baru yang terkembali -dalam sebab-sebab materialnya- kepada faktor-faktor baru, yaitu terhentinya hujan dan dampak kekeringan, dan munculnya wabah penyakit di Syam dan dampaknya tentang terputusnya perdagangan antara Jazirah Arab dan daerah Syam. Dengan kata lain, bahwa krisis tersebut kembali kepada sebab-sebab alam yang akan bisa menimpa sistem apa pun dalam masa kapan pun, dan bukan karena kekurangan atau kecacatan dalam sistem ekonomi yang berlaku, sebagaimana halnya dalam krisis ekonomi kontemporer.[2]

Kedua: Sebab-sebab Maknawi

Beberapa sebab yang telah disebutkan di atas merupakan sebab material yang nampak nyata bagi krisis Ramadah, namun sistem kajian dalam Islam tidak hanya berhenti pada sebab-sebab krisis dan terapinya yang seperti itu saja. Bahkan Islam peduli tentang kajian sebab-sebab maknawi yang berdampak pada perilaku individu masyarakat dan kelompoknya, dan sejauh mana komitmen terhadap ajaran-ajaran Islam.

Sesungguhnya seorang muslim percaya bahwa ketaatan dan kemaksiatan -juga- memiliki dampak material yang bisa dirasakan di dunia dan akhirat. Karena itu seorang muslim ketika melihat terjadinya kemarau panjang, umpamanya, maka dia menuduh dirinya dan mencari sebab tersebut dalam perilaku dan perbuatannya. Dalam hal ini Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Sesungguhnya musibah disebabkan banyaknya perzinahan, dan sesungguhnya tertahannya hujan disebabkan para hakim yang jahat dan para pemimpin yang zhalim."[3] Dan ketika terjadi gempa bumi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu,* maka beliau menyampaikan khutbah kepada manusia seraya mengatakan,

---

1 Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (5:94), Ibnu Katsir, *op.cit* (7:103), Ibnul Atsir, *op.cit* (2:409)

2 Lihat, DR. Syauqi Durya, *Al Hamza At Tanmiyah Al Iqtishadiyah*, hlm.394.

3 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 255, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:224), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:719), dan dalam hadits disebutkan, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Wahai sahabat muhajirin!, Waspadalah terhadap lima hal jika kamu diuji dengannya dan dia menimpa kamu, dan aku berlindung kepada Allah bila kamu mendapatinya. Tidaklah perzinaan muncul dalam suatu kaum dan mereka terang-terangan dengannya, melainkan mereka tertimpa penyakit yang belum terjadi sebelum mereka; dan tidaklah suatu kaum mengurangkan takaran dan timbangan, melainkan mereka tertimpa paceklik, biaya mahal dan kezhaliman penguasa; dan tidaklah suatu kaum tidak menunaikan zakat hartanya, melainkan mereka tertimpa kemarau panjang; dan kalau bukan karena binatang maka hujan tidak akan turun kepada mereka; dan tidaklah suatu kaum merusak janji Allah dan janji Rasul-Nya, melainkan mereka dikuasai musuh, lalu musuh itu mengambil sebagian apa yang di tangan mereka; dan tidaklah pemimpin suatu kaum tidak berhukum dengan kitab Allah (Al-Qur'an), melainkan terjadi malapetaka diantara mereka."* HR. Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 4019, dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits no. 106.

"Wahai manusia! Tidaklah gempa ini melainkan dari sesuatu kemungkaran yang telah kamu lakukan. Demi Dzat yang diriku di Tangan-Nya, jika gempa ini terulang lagi, maka tidak akan aku tempatkan kalian di sana selama-lamanya."[1] Dan beliau berkata tentang krisis Ramadah, "Wahai manusia! Sesungguhnya aku khawatir jika kemurkaan Allah merata kepada kita semua."[2]

Boleh jadi dikatakan, bahwa demikian itu merupakan masalah gaib yang tidak diketahui dengan mata telanjang, dan karena itu dia tidak bisa diterima sama sekali dalam ilmu pengetahuan!

Sanggahan tersebut inkonsisten. Sebab meskipun beberapa konsep tersebut tidak bisa disaksikan secara intrinsik, hanya saja indikasinya dalam perilaku manusia dan perubahan ekonomi dapat disaksikan dengan kadar itu sendiri yang di dalamnya disaksikan "tangan yang tersembunyi" bagi kekuatan pasar, atau "keutamaan" dan "kemanfaatan" yang dalam peranannya merupakan konsep yang tidak bisa disaksikan secara kasat mata.

Sesungguhnya yang terpenting adalah bukan pada eksitensi konsep hal-hal yang tersirat tersebut dapat disaksikan atau tidak, namun tercermin pada indikasi konsep tersebut dalam perilaku manusia dan perubahaan ekonomi secara nyata ataukah tidak.[3]

c. Dampak Krisis Ramadah

Dampak krisis Ramadah tidak hanya terbatas pada kelaparan umum, namun juga berdampak pada hal-hal lain; di mana yang terpenting diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: Dampak Krisis terhadap Kegiatan Ekonomi

Air hujan dan air sumur adalah sumber dasar bagi pengairan pertanian di jazirah Arab,[4] dan di antara yang telah maklum bahwa terputusnya hujan berdampak pada sedikitnya air bumi (air sumber dan air sumur).

Sesungguhnya berbagai referensi tidak merincikan tentang dampak kekeringan terhadap tanaman dan rumput, namun cukup kiranya jika

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (2:221), Al-Baihaqi, *op.cit* (3:476), As-Suyuthi, *Kasyfu Ash-Shalshalah 'an Washfi Az-Zalzalah*, hlm. 44, Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzul Ummal* (11:268), dan sanadnya shahih seperti dikatakan oleh pentahqiq kitab *Kasyfu Ash-Shalshalah*.

2 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:245), Al Baladzari, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 523.

3 DR. Muhammad Umar Syabira, *Ma Hama Al-Iqtishad Al-Islami?*, hlm. 45-55.
Sungguh ini merupakan keistimewaan ekonomi Islam. Sedangkan ekonomi konvensional tidak mengimani hal yang gaib; dan karena itu dia membuat teori-teorinya, mempelajari berbagai krisisnya dan menterapinya berdasarkan materi semata. Namun sangat disayangkan seringkali kita dapatkan di antara para penulis ekonomi yang muslim -dengan dalih pengosongan, obyektifitas, dan mengikuti metodologi penelitian konvensional- orang-orang yang mengingkari pembicaraan masalah yang seperti ini, dan menolak memasukkannya dalam kajian ekonomi!

4 Lihat, DR. Abdullah Muhammad As Sayf, *Al Hayah Al Iqtishadiyah wal Ijtima'iyah fi Najd wal Hijaz fi Ashri Al Umawi*, hlm. 55, Naurah binti Abdul Malik Al-Syaikh, *op.cit*, hlm. 119-121.

berbagai referensi menunjukkan bahwa bumi -pada masa krisis tersebut- menjadi menghitam karena sedikitnya hujan dan beterbangannya debu seperti abu; dimana bumi yang sifatnya seperti itu tidak diharapkan bila bisa menumbuhkan tanaman dan rumput.

Di antara yang menjelaskan hal itu, bahwa hewan ternak sangat terpengaruh dengan krisis tersebut. Sebagai buktinya adalah riwayat dari Ashim bin Umar bin Al-Khathab bahwa dia berkata, "Manusia mengalami paceklik pada masa Umar selama setahun sehingga kambing menjadi kurus. Lalu keluarga dari kabilah Muzainah dari kalangan orang-orang badui (kampung) berkata, "Kami telah sampai, maka potonglah kambing untuk kami!" Ia berkata, "Tidak terdapat daging sedikit pun." Namun mereka selalu mengatakan hal tersebut, sehingga disembelihlah kambing untuk mereka, lalu dia mengupas tulang tulang yang merah."[1] Sementara Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hausyab bin Bisyr Al-Fazari, dari ayahnya, ia berkata, "Kami melihat tahun Ramadah, dan peceklik itu melenyapkan harta kami, dan tersisa hanyalah sesuatu yang tidak ada nilainya."[2]

Dari keterangan tersebut nampak bahwa krisis lebih banyak memudharatkan penduduk desa daripada yang selain mereka; karena mayoritas andalan penduduk desa adalah hujan, dan terputusnya hujan berdampak pada kegiatan pokok mereka, yaitu menggembala dan beternak hewan. Dan, kekayaan hewan ini merupakan tolok ukur kaya dan miskinnya penduduk desa; karena kehidupan mereka bersandar padanya, di mana mereka meminum susunya, memakan dagingnya, dan berpakaian dengan bulu dan kulitnya.[3]

Adapun penduduk Madinah, maka mereka menyirami tanaman mereka dari air sumber dan sumur, dan barangkali tidak terpengaruh dengan kekeringan satu tahun. Kemudian bahwasanya penduduk Madinah itu memadukan antara pertanian dan perdagangan, dan seringkali mereka menyimpan di rumah mereka makanan untuk satu atau dua tahun. Di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah riwayat Ibnu Sa'ad bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* pada tahun Ramadah melihat semangka di tangan salah seorang putranya yang masih kecil, lalu beliau berkata, "Bagus, bagus, wahai putra Amirul Mukminin! Kamu makan buah-buahan, sedangkan umat Muhammad kelaparan?" Maka anak kecil tersebut keluar berlari seraya menangis. Lalu Umar mendiamkannya

---

1 Ath-Thabari, *op.cit* (5:79), dan dalam riwayat lain disebutkan, "Hingga seseorang menyembelih kambing lalu menolak untuk memakannya karena buruknya kambing." Lihat, *op.cit* (5:78).

2 *Ibid* (3:246), dan bandingkan Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 555. Dan, bahwa harta bagi orang-orang badui (pedesaan) dimutlakkan pada hewan ternak. Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *mawala*, DR. Nazih Hammad, *Mushthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughah Al-Fuqaha'*, hlm. 293.

3 Lihat, DR Abdullah Muhammad As-Syaf, *op.cit*, hlm. 75-76.

setelah beliau bertanya tentang hal tersebut, lalu mereka mengatakan, "Dia membelinya dengan segenggam biji kurma." Dimana semangka datang ke pasar Madinah adalah dari lahan pertanian yang disirami dengan air sumur. Sebagaimana juga menunjukkan bahwa penduduk Madinah memiliki makanan ketika krisis Ramadah tersebut, bahwa Umar ingin memasukkan kepada setiap keluarga dari orang-orang yang kaya sejumlah mereka dari orang-orang yang membutuhkan, hingga Allah mendatangkan hujan.[1]

Kedua: Dampak Krisis terhadap Akti ıtas Perdagangan

Antara Hijaz dan negeri Syam terdapat hubungan kuat dalam perdagangan, dimana negeri Hijaz mengimpor banyak kebutuhannya dari negeri Syam, dan yang terpenting dari barang yang diimpor oleh Hijaz dari Syam adalah bahan makanan dan pakaian.[2] Dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa munculnya wabah di negeri Syam berdampak pada melemahnya pergerakan perdagangan antara Hijaz dan Syam, yang selanjutnya berdampak sedikitnya makanan pokok dari Syam ke Hijaz, sehingga harga menjadi naik, dan manusia menimbun barang.[3] Di antara bukti yang menunjukkan kenaikan harga pada saat krisis tersebut, bahwa harga satu bejana susu dan satu kantong keju mencapai empat puluh dirham.[4]

Ketiga: Dampak Krisis terhadap Masalah Sosial

Diantara dampak sosial bagi krisis tahun Ramadah adalah sebagai berikut:

1. Urbanisasi besar-besaran ke Madinah merupakan dampak sosial paling menonjol bagi krisis tersebut; di mana bangsa Arab dari segala penjuru datang ke Madinah. Sebab kaum badui yang bertempat tinggal antara Tsaniyah Atas sampai Ratij, Bani Haritsah, Bani Abdul Asyhal, Baqi' dan Bani Quraizhah, dan terdapat sekelompok dari mereka yang berada di arah Bani Salamah; mereka semua mengelilingi Madinah."[5] Dan karena Madinah terbatas sumber ekonominya dan tidak siap menyambut jumlah besar dari orang-orang yang eksoudus ini, maka itu menyebabkan problem tersendiri di Madinah, yang digambarkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam berbagai

---

1 Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *Al Madinah An Nabawiyah Fajrul Islam wal Ashru Ar Rasyidi* (2:29-30)
2 Lihat, DR. Abdullah Muhammad As-Sayf, *op.cit*, hlm. 123-124, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 531.
3 Lihat, Ibnu Syabah, *op.cit*, (2:309), dan Al Ya'qubi menyebutkan sebagian riwayat tentang wabah tha'un pada masa Umar dalam *Tarikh*nya (2:1510, dan dia berkata, "Harga manjadi mahal dan manusia menimbun barang, maka Umar melarang menimbun."
4 Lihat, Ibnu Syabah, *op.cit* (2:207), Ath-Thabari, *op.cit* (5:77-78)
5 Ibnu Sa'ad, *op.cit*. (3:240-241), Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 313-314. Nama-nama yang disebutkan adalah beberapa tempat di wilayah Madinah. Dan di tempat yang sama, Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa telah dilakukan penghitungan orang-orang yang eksodus, dan didapatkannya sebanyak enam puluh ribu. Ini adalah jumlah yang besar dengan ukuran masa itu.

suratnya kepada para gubernurnya seraya mengatakan, "Sesungguhnya bangsa Arab datang berbondong-bondong kepada kami, dan daerah mereka tidak mampu menampung mereka, maka harus ada pertolongan terhadap mereka."[1] Dan masih ada lagi orang-orang badui yang jumlah mereka berlipat dari orang-orang yang eksodus ke Madinah, dan Umar *Radhiyallahu Anhu* peduli terhadap urusan mereka.[2]

2. Habib bin Abi Tsbait meriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jika masa paceklik, maka kaum badui tidak boleh menikah."[3] Dan dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan bshwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata. "Demi Dzat yang diriku di tangan-Nya, sungguh aku akan melarang perempuan yang memiliki kemuliaan untuk menikah melainkan dengan laki-laki yang memiliki kemuliaan; karena sesungguhnya orang-orang Arab badui jika musim paceklik, maka tidak ada nikah bagi mereka."[4]

Jika dipastikan keshahihan larangan menikahnya orang-orang badui pada musim paceklik, lalu apa alasan pelarangannya?

Sesungguhnya nampak jelas alasan pelarangan dari perkataan Umar dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Qutaibah -dan yang lainnya- yang di dalamnya dikatakan, "Adalah Umar tidak memperboleh nikah pada tahun paceklik seraya mengatakan, 'Barangkali kesempitan akan mendorong mereka untuk menikahi orang-orang yang tidak setara."[5] Dan bahwa Umar sangat tegas dalam kesetaraan, dan dia berkata, "Sungguh aku akan melarang perempuan yang memiliki kemuliaan menikah melainkan dengan orang yang setara."[6]

Barangkali Umar mengkhsuskan pernikahan orang-orang badui dikarenakan dua sebab:

Pertama; bahwa orang-orang badui lebih banyak terkena dampak krisis ekonomi daripada selain meraka.

- - - - - - - - - - -

1 Ibnu Syabah, *op.cit*, (2: 311), dan bandingkan DR Abdullah bin Muhammad As-Sayf, *Amm Ar-Ramadah* hlm. 115.
2 Lihat, Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *op.cit*, hlm. 31
3 Abdurrazzaq, *Al Mushannaf*, (6:152), dan dalam sanadnya terdapat keterputusan, karena Habib bin Abu Tsabit tidak mendapatkan Umar, dan dia juga *mudallis*, dan dalam sanad *mu'an'an* Ibnu Juraij, dan dia *mudallis*, maka sanadnya dha'if. Lihat, Ibnu Hajar, *Tahdzib At-Tahdzib*, (2: 164-165), *Thabaqat Al-Mudallisin*, hlm. 37, 41.
4 Abdurrazzaq, *op.cit* (6:154), dan dalam sanadnya terdapat keterputusan, karena Az-Zuhri tidak mendapatkan Umar. Lihat, Ibnu Hajar, *Tahdzib At-Tahdzib*, (9: 385-388)
5 *Gharib Al Hadits* (1:272, 240-241), dan lihat Ibnu Abil Hadid, *Syarah Nahjul Balaghah* (12:156). Apa yang dikhawatirkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* bukanlah hal jauh; dimana kita mendengar bahwa dalam suatu krisis ekonomi terjadi apa yang lebih parah dari hal tersebut, yaitu terdapat sebagian keluarga yang menjual anaknya hanya dengan imbalan sejumlah uang yang sangat sedikit untuk menutupi kebutuhannya.
6 Abdurrazzaq, *op.cit*, (6:152), Al-Baihaqi, *As Sunan Al Kubra* (7:215). Riwayat ini dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalah dari Umar, dan sanadnya shahih, jika Ibrahim mendapati Umar. Lihat, Al Mazi, *Tahdzib Al Kamal* (1:130), Al-Albani, *Irwa' Al Ghalil*, hadits no. 1868. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat hadits bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pilihlah untuk keturunan kamu! Maka nikahilah yang setara, dan nikahkanlah kepada mereka"* H.R. Ibnu Majah, *As Sunan*, hadits no. 1968, Al-Hakim, *Al Mustadrak* (2:176-177), Al-Baihaqi, *op.cit* (7:214-215), dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *As Silsilah Ash-Shahihah*, hadits no. 1067.

Kedua; bahwa orang-orang badui lebih banyak memperberat dalam syarat kesetaraan daripada selain mereka.

Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* mengkhawatirkan jika kebutuhan mendorong orang-orang badui untuk menikah dengan perempuan yang tidak setara, sehingga hal itu akan berdampak banyak keburukan bagi mereka, diantaranya:

- Terzhaliminya perempuan sebab dinikahkan dengan orang yang tidak setara dengannya.
- Terjadinya penyesalan ketika hilangnya sebab-sebab yang mendorong menikahkan tersebut, khususnya bahwa bangsa Arab mencela orang yang menikah dengan yang tidak setara.
- Anak-anak akan tercampakkan kepada tekanan psikologis, dikarenakan ketidakserasian antara ibu-bapaknya ketika tidak adanya kesetaraan di antara keduanya.[1]
- Terpenuhinya syarat kesetaraan merupakan salah satu faktor ketentraman hubungan pernikahan dan keberlanjutannya.[2]

Apa yang disebutkan di atas menjelaskan sisi dampak krisis dalam hubungan sosial, dan apa yang seringkali terjadi tentang kezhaliman dan perlakuan buruk terhadap perempuan karena dinikahkan dengan orang yang tidak setara baginya, sehingga itu berdampak dalam banyak keburukan.

3. Umar *Radhiyallahu Anhu* menganulir hukum potong tangan dari pencuri dalam waktu paceklik sesuai kaidah-kaidah tertentu, yang penjelasannya akan disebutkan di dalam sub kajian kedua setelah ini.

Penganuliran Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap hukum potong tangan dari pencuri yang terdesak mencuri karena keadaan darurat pada waktu kelaparan adalah memberikan inspirasi tentang pemahaman beliau tentang dampak

---

1 Aku diberitahu oleh seorang dari penduduk Madinah yang telah lanjut usia dan memiliki pengetahuan dan penelaahan, bahwa saat perang dunia kedua, sebagian kabilah terpaksa menikahkan putrinya dengan orang yang tidak setara dalam status keluarganya; maka ketika kondisi perang telah usang, muamalah dengan mertua dan anak-anak mereka berbeda sesuai kondisi pihak mertua. Dimana interaksi seseorang terhadap pihak mertua dan anak-anaknya dari orang yang merasa bahwa mereka setara terhadap putrinya adalah selain dengan muamalahnya terhadap pihak mertua yang merasa bahwa pihak mertua tersebut menikahkan putrinya di bawah tekanan kebutuhan. Dan tidak samar lagi dampak psikologis dan yang lainnya dalam demikian itu bagi suami-istri dan anak-anak mereka.

2 Ibnu Qutaibah dalam *Uyun Al-Akhbar* (1:266) dan Ibnu Syabah dalam *Akhbar Al-Madinah* (2:333) menyebutkan bahwa seorang pemudi dinikahkan dengan seorang yang telah tua, lalu pemudi tersebut membunuh suaminya, dan demikian itu terjadi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*; maka beliau menyampaikan khutbah kepada manusia seraya mengatakan, "Wahai manusia! Hendaklah laki-laki menikah dengan perempuan yang sebaya umurnya, dan perempuan menikah dengan laki-laki yang sebaya umurnya." Dan ketika kami sedang menulis desertasi ini, Lembaga Hukum Islam mengadakan Seminar Hukum Islam XI di India yang dihadiri oleh 250 ulama, fuqaha dan para spesialis. Di antara yang didiskusikan adalah tema kesetaraan (*kafa'ah*) dalam pernikahan. Dimana Lembaga tersebut memperingatkan tentang ketidaksetaraan dalam pernikahan seraya mengatakan, bahwa pernikahan yang dilakukan dengan tanpa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya tidak mendatangkan kebaikan, dan dampak buruknya tidak terbatas pada suami-istri saja, namun juga terhadap keluarga mereka. Karena itulah Islam menjadikan kesetaraan termasuk hukum dalam nikah." Lihat, majalah *Al-Mujtama'*, edisi. 1330, 3 Shafar 1420 H hlm. 51. Dan lihat pendapat fuqaha' tentang kesetaraan dalam nikah pada: Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (6:480-487, Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (2:209-216).

sistem sosial terhadap akhlak, dan tekanannya secara langsung dan tidak langsung terhadap perilaku individu dan kelompok. Karena itu, beliau mewasiatkan kepada para gubernurnya, "Janganlah kamu memukul kaum muslimin, maka berarti kamu menistakan mereka; janganlah kamu halangi mereka dari hak-hak mereka; maka berarti kamu menjadikan mereka tidak taat; janganlah kamu perlama mereka dalam keterasingan dari istri mereka, maka berarti kamu menjerumuskan mereka kepada fitnah; dan janganlah kamu menempatkan mereka di hutan belantara, maka berarti kamu menyia-nyiakan mereka."[1]

Ini adalah bimbingan dari seorang khalifah yang mengerti realita dan apa yang akan timbul darinya,[2] dan kajian-kajian dalam hal ini menunjukkan tentang naiknya persentase sebagian kriminalitas dalam waktu krisis ekonomi, dan turunnya sebagian kriminalitas ketika waktu kemakmuran ekonomi.[3]

Keempat: Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kesehatan

Beberapa referensi menunjukkan tentang tersebarnya wabah penyakit pada tahun Ramadah yang berdampak pada banyaknya kematian, khususnya dalam barisan orang-orang yang eksodus ke Madinah pada tahun Ramadah, yang diperkirakan oleh Aslam dengan perkataannya, "Sungguh terjadi kematian di antara mereka, dan aku melihat duapertiga dari mereka yang meninggal, dan tersisa sepertiga."[4] Barangkali wabah ini adalah yang dimaksudkan oleh Abu Aswad Ad-Dailami dengan perkataannya, "Aku datang ke Madinah, maka aku dapati telah terjadi penyakit di dalamnya, dan mereka meninggal dengan cepat."[5]

2. Terapi Perubahan Ekonomi

Bagian kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang posisi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam krisis tahun Ramadah dan cara-cara terapi yang ditempuhnya. Di mana kajian ini akan dibagi ke dalam empat pokok pembahasan, yaitu: (a) Tindakan Umar pribadi dalam masa krisis, (b), Manajeman krisis, (c) Cara-cara material, (d) Cara-cara maknawi, dan (e) Pemberlakuan pengecualian.

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:213, 223), Al-Baihaqi, *op.cit* (9:50), dan lihat Al Baladzari, *op.cit*, hlm. 255.

2 Muhammad Al-Ghazali, *[illegible]*, hlm. 98.

3 DR. Sayyid Syarbaji Abdul Maula, *[illegible]*, hlm. 44, dan lihat hlm. 42-43. Bandingkan, DR. At-Tuhami Naqrah, *[illegible]*, hlm. 59-61, dan DR. Muhyiddin Al-Mabruk, *[illegible]*, hlm. 54, dimana dua kajian yang terakhir ini terdapat dalam kumpulan kajian dengan tema: *Al-Fajr wal Jarimah*, yang disebarluaskan oleh *[illegible]* di Riyadh, 1406 H. Dan layak disebutkan di sini bahwasanya saya juga sering kali berdampak negatif, di antaranya adalah kesombongan dan zhalim. Allah berfirman, "*[illegible]*." (Al-Alaq: 6-7) Tapi terdapat perbedaan antara kriminalitas sebab kemiskinan dan criminal tak sebab kaya. Dimana masing-masing itu terjadi di masyarakat muslim ketika lemahnya kesadaran keimanan. Lihat, DR. Abdul Qadir Az Zaghal, *[illegible]*, hlm. 11, DR. Munif Al Hajj, *[illegible]*, hlm. 41, dalam kumpulan kajian *Al Fajr wal Jarimah*.

4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:241). Barangkali demikian itu adalah yang dimaksudkan sebagian sejarawan dalam menyebutkan hubungan wabah penyakit dengan kelaparan. Lihat, Ibnu Khaldun, *op.cit* (2:53C)

5 Ahmad, *Al Musnad*, hadits no. 14C, 204, 320; Al-Bukhari, *Ash Shahih*, hadits no. 1368, 2643, dan Ibnu Katsir, *Jami' Al Masanid* (18:266-267)

a. Tindakan Umar Pribadi dalam Masa Krisis

Tindakan pribadi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam masa krisis Ramadah memiliki banyak pengaruh yang penting dalam menterapinya dan memperingan indikasinya; sehingga perilaku beliau merupakan contoh indah yang seyogianya diteladani oleh setiap pejabat muslim ketika dalam kondisi yang seperti itu. Di mana berbagai sumber penuh dengan banyak riwayat yang menjelaskan berbagi sisi dari perilaku ini. Tapi dalam kajian ini akan dibatasi pada beberapa contoh dari perilaku tersebut, dan pembaca dapat merujuk sumber-sumber kajian ini secara langsung untuk mendapatkan tambahan informasi.

Berikut ini sebagian contoh dari beberapa sisi perilaku Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam masa krisis Ramadah:

Pertama: Merasa Bertanggung Jawab

Jika Umar *Radhiyallahu Anhu* takut dimintai pertanggung-jawaban oleh Allah *Ta'ala* tentang kambing yang mati terlantar di tepi sungai Eufrat,[1] maka perasaannya tentang tanggung jawab terhadap kebinasaan dan kemudharatan rakyatnya dari anak manusia tentu jauh lebih besar. Karena itu beliau berdoa pada tahun Ramadah seraya mengatakan, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku dan di dalam kepemimpinanku."[2]

Sesungguhnya perasaan tanggung jawab adalah penggerak utama dalam melaksanakan segala sesuatu yang mungkin dilakukan untuk menghentikan krisis dan menterapi indikasi-indikasinya. Sebab tanpa itu, hati akan menjadi bebal dan semangat pun menjadi mengendur.

Sesungguhnya krisis Ramadah menjadikan Umar merasa bertanggung jawab dalam menterapi indikasi-indikasi krisis dan membantu orang-orang yang terkena eksesnya. Tentang sejauh mana sikap dan kepedulian Umar terhadap hal tersebut dapat dipahami dari riwayat Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa dia berkata, "Adalah kami mengatakan, 'Jika Allah *Ta'ala* tidak mengangkat kesulitan tahun Ramadah, maka sesungguhnya kami yakin bahwa Umar akan meninggal karena memperhatikan urusan kaum muslimin.'"[3]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:237), Al-Baladzari, *op.cit*, hlm. 295.
3 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:239), Al-Baladzari, *op.cit*, hlm. 311.

Kedua: Andil dalam Mengemban Penderitaan Krisis, dan Memberlakukan Keteladanan bagi Umat

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa andil dengan umat dalam kesulitan mereka merupakan kewajiban pemerintah. Karena itu beliau tidak menyukai memakan sesuatu yang manusia tidak mendapatkan yang sepertinya agar ia tidak mengutamakan dirinya atas rakyatnya, dan beliau lebih mengutamakan mereka atas dirinya. Dan jika ia mendengar harga menjadi mahal di suatu wilayah kaum muslimin, maka beliau menghapuskan kelebihan harga yang sampai kepadanya, dan beliau mengatakan, "Bagaimana mungkin mereka mendapatkan kepedulian dariku jika tidak menimpaku apa yang menimpa mereka?" Dan beliau memperberat dirinya dengan selalu makan roti gandum. Hingga ketika pada suatu hari perutnya keroncongan, maka beliau mengatakan, (pada dirinya sendiri) "Itulah apa yang kamu lihat hingga penduduk Madinah pun hidup begini!"[1]

Pada masa krisis tersebut, Umar tidak pernah makan di rumah salah satu putranya, dan tidak pernah merasakan di rumah salah satu istrinya melainkan apa yang beliau makan malam bersama rakyatnya, sehingga Allah menghidupkan manusia seperti semula mereka hidup.[2] Beliau bersumpah untuk tidak makan keju dan daging sehingga manusia hidup seperti hidup mereka semula. Hingga walaupan dibelikan orang lain, maka beliau juga menolaknya. Sebagai bukti demikian itu, bahwa ketika istrinya membelikan keju untuknya pada tahun Ramadah, maka beliau berkata kepadanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Ia dari hartaku, bukan dari nafkahmu." Maka Umar berkata, "Aku tidak akan mencicipinya hingga manusia hidup (tidak kelaparan)!"[3]

Iyadh bin Khalifah menyifati kondisi Umar *Radhiyallahu Anhu* pada tahun Ramadah dengan mengatakan, "Aku melihat Umar pada tahun Ramadah dan dia berwarna hitam, padahal dia berkulit putih; dan dia adalah seorang Arab yang memiliki tardisi makan keju dan minum susu; namun ketika manusia kelaparan, maka beliau mengharamkan keduanya terhadap dirinya hingga mereka hidup tidak kelaparan; lalu dia makan zaitun sehingga berubah warna kulitnya, dan dia sering lapar."[1] Sedangkan Sa'ib bin Yazid menggambarkan pakaian Umar *Radhiyallahu Anhu* pada tahun Ramadah

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Ibnu Sa'ad, *op.cit.* (3:241).
3 Ibnul Jauzi, *op.cit.* hlm. 94
4 Ibnu Sa'ad, *op.cit.* (3:239), Ibnul Jauzi, *op.cit.*, hlm. 93.

dengan mengatakan, "Aku melihat Umar bin Al-Khathab pada masa Ramadah memakai baju dengan enam belas tambalan."[1]

Pemberatan Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap dirinya dalam masa krisis tersebut dapat merealisasikan beberapa tujuan besar, diantaranya yang terpenting adalah:

- Merasakan penderitaan rakyat adalah yang mendorong pelipatgandaan kerja keras dalam memperhatikan mereka dan berupaya menghilangkan kesulitan dari mereka. Hal ini diisyaratkan dalam perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* yang telah disebutkan sebelumnya, "Bagaimana mungkin mereka mendapatkan kepedulianku, jika tidak menimpaku apa yang menimpa mereka?"
- Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa pejabat negara harus menjadikan hidupnya sama dengan tingkatan kehidupan rakyatnya. Karena itu beliau makan bersama mereka, dan beliau tidak rela makan di rumahnya agar tidak terdapat seseorang yang berprasangka bahwa dia mengutamakan dirinya dengan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang yang miskin di antara rakyatnya.
- Andilnya pejabat negara bersama rakyat dalam mengemban kesulitan krisis adalah yang akan meringankan rakyat dari perasaan menderita dan keterhalangan, dan menjadikan mereka lebih banyak tabah mengemban dampaknya yang berbeda, selama mereka melihat orang yang terbesar di pemerintahan ikut merasakan kekurangan dan penderitaan mereka. Sebab umat -terutama dalam waktu krisis ekonomi- membutuhkan adanya teladan dalam kesederhanaan, kesabaran, mengemban kesulitan, mengutamakan orang lain, membantu orang yang membutuhkan, dan lain-lain, adalah yang berdampak pada penghiasan umat dengan sifat-sifat tersebut yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan krisis dan sabar menghadapi kesulitannya.

Sesungguhnya Umar memahami urgensi perilaku pribadi pejabat negara, keluarganya, dan para aparatnya dalam masa krisis seperti itu; karena manusia akan melihat mereka dan terpengaruh dengan kondisi meeka. Dalam hal ini Umar mengatakan, "Sesungguhnya manusia akan senantiasa istiqamah, selama pemimpin mereka istiqamah terhadap mereka."[2] Dan dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan, "Sesungguhnya manusia akan

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:243), Al-Baladzari, *op.cit*, hlm. 319.
2 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:222)

melakukan kepada imam apa yang dilakukan kepada Allah, dan sesungguhnya imam jika menyeleweng maka rakyat pun akan menyeleweng."[1]

Pada sisi lain, bahwa ketika Umar melarang suatu perkara, maka beliau mengundang keluarganya lalu berkata, "Sesungguhnya aku melarang demikian dan demikian, dan bahwasanya manusia akan melihat kamu seperti burung melihat daging; maka jika kamu jatuh, jatuhlah manusia, dan jika kamu takut maka takutlah manusia. Sungguh demi Allah, tidaklah seseorang di antara kamu jatuh dalam sesuatu dari apa yang aku larang kepada manusia, melainkan aku gandakan kepadanya hukuman karena posisinya dariku." Karena itu, ketika pada tahun Ramadah Umar melihat semangka di tangan salah satu putranya, maka beliau berkata, "Bagus, bagus, wahai putra Amirul Mukminin! Kamu makan buah-buahan, sedangkan umat Muhammad kekurangan?!" Maka keluarlah anak kecil itu seraya berlari dan menangis. Lalu Umar membiarkannya ketika diberitahu bahwa putranya tersebut membeli semangka dengan segenggam biji kurma.[2]

Umar telah menjadikan diri, keluarga dan para aparatnya sebagai teladan bagi semua manusia dalam sesuatu yang seyogianya dilakukan dalam masa krisis seperti itu.

b. Manajemen Krisis

Keberhasilan suatu pekerjaan apa pun tidak mungkin terjadi secara kebetulan; sebab manajemen merupakan syarat keberhasilan pekerjaan; yaitu "perencanaan kemudian pelaksanaan untuk mengeksplorasi segala kemampuan yang bisa dilakukan dan mengkoordinasikan diantaranya untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan dalam perspektif pengarahan dan pengawasan."[3]

Terdapat banyak bentuk manajemen, diantaranya manajemen krisis, yaitu manajeman spesifik dalam menghadapi hal-hal yang baru terjadi dan krisis yang tidak abadi.[4] Dimana terapi krisis seperti krisis Ramadah mengharuskan adanya manajemen yang rapi, dan itulah yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam terapinya terhadap dampak krisis tersebut.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam melakukan terapi terhadap sebab-sebab krisis Ramadah mengambil berbagai sarana disertai manajemen

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 DR. Awadh Muhammad Al-Qarni, *Hatta La Takuno Kallan*, hlm. 187, dan bandingkan, DR. Mahmud Al-Assaf, *Ushul Al Idarah*, hlm. 11-13.
4 DR. Awadh Muhammad Al-Qarni, *op.cit.*, hlm. 188.

yang rapi dan saling koordinasi antara satu upaya dengan upaya lain untuk menanggulangi krisis tersebut. Itu dapat kita lihat dalam beberapa riwayat sebagai berikut:[1]

1. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Aslam dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Ketika tahun Ramadah, bangsa Arab dari segala penjuru datang ke Madinah, dan Umar memerintahkan beberapa orang yang bertugas mengurusi para pengungsi dan membagikan makan dan lauk kepada mereka, yaitu Yazid bin Namir, Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Abdul Qari, dan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Dimana mereka ketika sore berkumpul di sisi Umar, lalu memberitahunya segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. Dan seorang di antara mereka tinggal di wilayah Madinah, dan orang-orang Arab badui bertempat di Tsaniyah atas sampai Ratij, sampai Bani Haritsah, Abdul Asyhal, Baqi', dan sampai Bani Quraizhah, dan di antara mereka terdapat kelompok di perkampungan Bani Salamah, dan mereka mengelilingi Madinah. Maka aku mendengar Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata pada suatu malam, dan manusia telah makan malam di sisinya, "Hitunglah orang-orang yang makan di sisi kami." Maka mereka menghitung dari depan, dan ternyata jumlah mereka tujuh ribu. Lalu beliau berkata, "Hitunglah keluarga yang tidak datang, orang-orang yang sakit, dan anak-anak!" Maka setelah dihitung, didapatkan jumlah mereka empat puluh ribu. Kemudian kami diam, lalu manusia bertambah, maka dia memerintahkan agar menghitung mereka, dan didapatkan orang-orang yang makan di sisinya sebanyak sepuluh ribu, dan yang lain sebanyak lima puluh ribu. Mereka selalu dalam kondisi seperti itu hingga Allah mengirimkan hujan. Dan, ketika hujan, aku melihat Umar mewakilkan beberapa orang untuk setiap kelompok untuk mengantar mereka pulang ke kampung mereka masing-masing, dan memberikan mereka makanan dan kendaraan unta yang membawa ke kampung mereka. Dan sungguh aku melihat Umar ikut menangani sendiri dalam pemulangan mereka."[2]
2. Bagi penduduk badui (kampung) yang terkena dampak krisis yang tidak bisa pindah ke Madinah, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirimkan kebutuhan mereka di tempat mereka, dan beliau memberikan pengarahan kepada para

---

1 Akan disebutkan di sini sebagian contoh, dan apa yang akan datang tentang rincian -dalam sub kajian yang lain- tentang upaya yang dikerahkan Umar untuk menterapi krisis, semuanya -juga- sebagai contoh tentang sistem manajemen yang diambil oleh Umar dalam menterapi krisis, dan akan jelas dari celah-celah demikian itu beberapa sisi manajemen yang lain.

2 Telah disebutkan takhrijnya. Dan masih terdapat jumlah banyak orang yang tetap di rumah mereka di sekitar Madinah, yang tidak menghadiri jamuan makan Umar *Radhiyallahu Anhu*. Maka Umar mengirimkan kepada orang-orang tinggal di rumah mereka itu apa yang bermaslahat bagi mereka. Pada sisi lain, bahwa orang-orang yang tetap di rumah mereka dan tidak eksodus ke Madinah berlipat jumlahnya daripada orang-orang yang eksodus ke Madinah, seperti telah disebutkan sebelumnya.

utusannya dengan perkataannya, "Apa yang kamu dapatkan dari makanan, berikanlah kepada orang-orang badui; sedangkan kain maka jadikanlah selimut yang mereka pakai. Adapun unta, maka sembelihlah untuk mereka agar mereka makan dagingnya dan mereka bawa gajihnya, dan janganlah kamu menunggu jika mereka mengatakan, 'Kami menunggunya hidup!' Sedangkan tepung gandum, maka biarkanlah mereka buat makanan dan mereka simpan sehingga Allah mendatangkan kelapangan kepada mereka."[1]

3. Di antara perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap orang-orang yang terkena krisis adalah dengan mencermati orang-orang yang di sisinya pagi dan sore, dan beliau sendiri mengedarkan piring besar seraya berkata, "Wahai Yarfa'! Tambahkanlah mereka daging, tambahkanlah mereka roti, tambahkanlah mereka kuah!"[2] Dan beliau berkata kepada Yarfa', "Bawalah piring besar ini kepada keluarga di Tsamagh, karena aku tidak mendatangi mereka sejak tiga hari, dan aku kira mereka membutuhkan; lalu taruhlah dia di depan mereka."[3]
4. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirimkan kepada setiap kaum apa yang maslahat bagi mereka secara berkala; di mana seseorang dari Bani Nashar berkata tentang Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Dia mengirimkan kepada kaumku apa yang maslahat bagi mereka bulan demi bulan."[4]

Beberapa riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengikuti sistem manajemen yang sukses dalam menterapi dampak krisis tahun Ramadah. Di antara sisi manajemen yang disebutkan beberapa riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembagian tempat para pengungsi di beberapa lokasi dengan bentuk yang seimbang, di mana setiap arah di Madinah mengambil bagian dari orang-orang yang eksodus ke Madinah, sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk di sebagian daerah dan tidak pada daerah yang lain.

  Pada sisi lain, bahwa pembagian orang-orang yang eksodus ke Madinah dengan bentuk tersebut merupakan faktor yang dapat memudahkan dalam memberikan bantuan kepada mereka. Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatur berbagai upaya dengan mengoordinasikannya, dan menjadikan bagi setiap daerah seorang penanggung jawab yang mengatur orang-orang yang

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:236), Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 292-294
2 Ath-Thabari, *op.cit* (5:178), dan lihat Ibnu Syabah, *op.cit* (2:312). Yang dimaksudkan piring besar ini adalah yang isinya bisa mengenyangkan sepuluh orang.
3 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:237), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 93. Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:312). Tsamagh adalah nama lahan milik Umar *Radhiyallahu Anhu* yang diwakafkan. Lihat, *Lisan Al-Arab* dan *Al-Qamus Al-Muhith*, entri *tsamagh*.
4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:241), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 315.

ada di dalamnya dan membagikan makanan dan lauk pauk kepada mereka, serta menugaskannya untuk mengatur pengembalian mereka ke kampung semula setelah hilangnya krisis. Sebagaimana beliau juga mengirimkan bantuan kepada orang-orang yang masih tetap di perkampungan mereka, dan mengatur waktu untuk bantuan tersebut; ada yang bulanan, ada yang harian, dan lain-lain, sesuai dekat dan jauhnya dari Madinah.

- Umar *Radhiyallahu Anhu* membekali para pegawainya dengan pengarahan yang lazim secara terinci untuk berjalannya pekerjaan dengan teratur.
- Umar *Radhiyallahu Anhu* mengikuti pekerjaan dan melakukan pertemuan setiap sore dengan orang-orang yang bertanggung jawab di suatu daerah agar mereka melaksanakan ketetapan-ketetapan yang terperinci tentang proses pekerjaan.
- Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan menghitung jumlah orang yang tertimpa krisis, dan penghitungan kembali setiap kali jumlah orang yang terkena krisis bertambah, agar dapat dilakukan perencanaan berdasarkan informasi yang cermat dan terperinci.
- Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan bimbingan lapangan secara langsung terhadap sebagian amal, dan melakukan kunjungan secara teratur terhadap orang-orang yang terimbas krisis untuk mengetahui kondisi mereka.
- Disamping itu, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* membuat perencanaan strategis untuk menghadapi perubahan di masa mendatang, diantaranya penggalian teluk untuk menghubungkan antara Mesir dan Hijaz untuk memudahkan dalam mendatangkan makanan pokok ke daerah Hijaz.[1]

Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga membuat sebagian perencanaan kehati-hatian dalam kondisi berlanjutnya krisis. Di antara contoh hal itu adalah perkataannya setelah turunnya hujan, "Segala puji bagi Allah. Demi Allah, jika Allah tidak menurunkan kelapangan terhadap krisis ini, maka aku tidak akan membiarkan satu keluarga dari kaum muslimin yang memiliki keluasan rizki melainkan aku masukkan kepada mereka sejumlah mereka dari orang-orang yang miskin; karena tidak terdapat dua orang yang binasa sebab makanan yang cukup bagi satu orang."

Dari keterangan di atas nampak jalas bahwa terapi Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap krisis tersebut bukanlah secara serampangan, namun sesuai rencana yang terprogramkan dan pelaksanaan yang terarah dengan sesuatu

---

1 Akan disebutkan dalam sub kajian berikutnya.

yang menjadi tuntutan hal tersebut, seperti pengarahan dan pencermatan. Ini berarti bahwa seyogianya kaum muslimin mengatur kehidupan perekonomian mereka -dan yang lainnya- sesuai sistem manajemen terbaik yang dicapai oleh pemikiran manusia.[1219]

c. Cara-cara Material

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* mengumpulkan seluruh kemampuan meterial yang dimiliki negara pada masanya untuk menterapi krisis Ramadah dan memperingan dampaknya, yang dapat dijelaskan dalam beberapa cabang permasalahan sebagai berikut:

Pertama: Mengarahkan Berbagai Sumber untuk Penanggulangan Krisis

Adapun metode yang ditempuh dalam hal ini adalah penentuan pengeluaran dan penertiban prioritasnya agar sesuai dengan kondisi krisis, seperti tercermin dalam pemberian bantuan kepada orang-orang yang terimbas krisis. Berikut ini rincian singkat tentang hal tersebut:

1. Politik Hidup Sederhana

Politik hidup sederhana dan penentuan pengeluaran (infak) merupakan metode yang diikuti dalam waktu risis, dimana metode ini akan berdampak pada banyaknya sumber-sumber penting yang memiliki andil dalam meringankan tekanan krisis. Sebagaimana metode ini juga merupakan bentuk takaful (solidaritas) dalam kondisi yang seperti itu, di mana orang-orang yang terimbas krisis merasakan bahwa teman-teman mereka bersama mereka dalam mengemban kesulitan dan meninggalkan sebagian kebutuhan sendiri untuk kemaslahatan mereka.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti keurgensian mengikuti politik tersebut dalam tahun Ramadah. Karena itu beliau memulai dirinya sendiri dan keluarganya, dimana telah disebutkan sebelumnya beberapa sisi dari pola hidup sederhana yang ditempuh olehnya dan keluarganya. Sebab beliau sangat memahami bahwa politik hidup sederhan tidak akan sukses jika pejabat tinggi negara tidak menjadikan dirinya, keluarganya dan para aparatnya sebagai pantuan bagi orang lain.

---

1 Tidak samar lagi bahwa manajemen merupakan ilmu produk manusia yang diambil oleh sebagian manusia dari sebagian yang lain; dan pengambilan manfaat oleh kaum muslimin dalam hal ini disyaratkan harus tidak kontradiksi dengan hukum syar'i, dimana Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil sistem dewan dari Persia, seperti akan disebutkan penjelasannya dalam pasal kedua dari bab ketiga nanti, *insya Allah*.

Pada sisi lain, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerukan kepada kaum muslimin agar hemat dalam pola konsumstif dan menyerahkan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antara sikap Umar dalam hal tersebut adalah melarang -pada tahun Ramadah- memadukan antara keju dan daging di satu jamuan makan. Dan ketika beliau melihat Ahnaf memakai baju yang dibelinya dengan 12 dirham, maka beliau berkata kepadanya, "Hendaklah kurang dari itu, dan kamu gunakan selebihnya pada tempat yang mencukupi orang muslim."

Di antara langkah taktis yang diambil oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam merealisasikan pola hidup sederhana adalah pembatasan jumlah dan bentuk konsumsi; seperti telah disebutkan sebelumnya, dan penguatan hal ini pada tahun Ramadah.

Terakhir, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mempersiapkan umat untuk mengemban kondisi yang terjadi dalam krisis seperti ini dan menerimanya. Di antara cara yang dilakukan beliau dalam merealisasikan hal tersebut adalah larangan selalu bersenang-senang, dan menyuruh untuk membiasakan pola hidup sederhana, seraya menjelaskan alasannya bahwa kenikmatan tidak abadi, dan beliau menilai demikian itu sebagai tindakan prefentif ketika terjadinya krisis dan perubahan keadaan.

2. Menetapkan Prioritas Infak

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat mendahulukan menutupi kebutuhan orang-orang yang terimbas krisis pada tahun Ramadah, dan mengarahkan sumber-sumber ekonomi untuk hal tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa politik hidup sederhana dan memproritaskan bantuan orang-orang yang tertimpa krisis berarti mendahulukan infak untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang terimbas krisis atas bentuk-bentuk infak yang lain. Meskipun demikian terdapat beberapa sikap Umar yang menunjukkan prioritas infak dengan bentuk langsung; diantara contohnya adalah sebagai berikut:

- Sa'ib bin Yazid berkata, "Umar bin Al-Khathab mengendarai unta, lalu unta mengeluarkan kotoran berupa *syair* (jenis gandum) dan Umar melihatnya, maka Umar berkata, "Kaum muslimin mati kelaparan, dan unta ini makan *syair*? Tidak, demi Allah aku tidak akan mengendarainya hingga manusia hidup (tidak kelaparan)."[1] Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* pada tahun Ramadah melihat *syair* di dalam kotoran

1 Telah disebutkan takhrijnya.

kudanya, maka beliau berkata, "Sungguh akan aku jadikan untuknya dari *arar* apa yang mencukupinya."[1]

- Abdullah bin Abi Rabi'ah beternak kuda di Madinah, maka Umar bin Al-Khathab melarangnya, lalu para sahabat menyampaikan pembicaraan kepada Umar agar mengizinkannya, maka Umar berkata, "Aku tidak mengizinkannya, kecuali jika mendatangkan makan kudanya dari luar Madinah." Maka Abdullah bin Rabi'ah membawa makan kudanya dari tanahnya yang di Yaman."[2]
- Di antara yang berkaitan dengan penertiban skala prioritas adalah, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan para pegawainya agar menyembelih unta untuk orang-orang badui yang terimbas krisis kelaparan dan tidak memberikan kepada mereka unta yang masih hidup; karena orang-orang Arab tidak menyembelih unta walaupun mereka sangat membutuhkan untuk dimakan dagingnya. Dalam hal ini Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada seorang pegawainya, "Adapun unta, maka sembelihlah dia untuk mereka agar dimakan dagingnya dan dibawa gajihnya, dan janganlah kamu menunggu jika mereka mengatakan. "Kamu menunggu dia hidup."[3] Dalam hal ini terdapat makna mendahulukan kebutuhan kekinian terhadap daging unta untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang terkena krisis kelaparan atas kebutuhan mereka yang lain terhadap unta.

3. Pemberian Bantuan Makanan

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil beberapa cara dalam upaya membantu orang-orang yang terkena krisis Ramadah; di antara contohnya adalah sebagai berikut:

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengarahkan sumber-sumber baitul mal untuk membantu orang-orang yang terkena krisis Ramadah dan memberikan mereka makanan dan harta dari baitul mal hingga habis.[1]

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirimkan surat kepada para gubernur di berbagai daerah agar mereka memberikan bantuan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya; dan orang pertama yang datang kepadanya adalah Abu Ubaidah

---

1 As-Samhudi, *Wafa' Al-Wafa'* (3:1089). Tentang '*arar*' maka saya tidak mendapatkan makna yang sesuai rangkaian cerita, barangkali yang dimaksudkan adalah *araq* atau *gharaq*, yaitu dua jenis tumbuhan hidup di perkampungan yang disebut: Tsamam. Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *araq* dan *gharaqa*. Dan dalam *An-Nihayah* (3:358) karya Ibnul Atsir disebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat dalam masa paceklik kotoran binatang yang di dalamnya terdapat *syair*, maka beliau berkata, "Sungguh akan aku jadikan untuknya dari *gharaq* apa yang mencukupinya dari makanan pokok kaum muslimin." Artinya, cukup untuknya dari makan *syair*, karena pada waktu itu *syair* merupakan makanan pokok -pada umumnya- bagi manusia.

2 Telah disebutkan takhrijnya. Riwayat ini tidak menyebutkan secara jelas bahwa dia terjadi pada tahun Ramadah, namun tidak syak bahwa demikian itu terjadi dalam kondisi yang menuntut hal tersebut, dan posisi riwayat ini terjadi pada tahun Ramadah adalah kemungkinan yang kuat dikarenakan kesesuaiannya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

4 Lihat, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:501-582), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:92)

bin Jarrah dengan membawa empat ribu unta penuh dengan muatan makanan, lalu Umar menugaskannya untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar Madinah, dan dia pun membagikannya. Lalu datang para pemimpin daerah secara berurutan dengan membawa bantuan, sehingga penduduk Hijaz mendapatkan kecukupan. Dan, 'Amr bin Ash memperbaiki Laut Qulzum (Laut Mati) untuk pengiriman makanan melalui jalur laut ke Madinah. sehingga harga makanan di Madinah seperti harganya di Mesir.[1]

c. Bagi orang-orang yang terkena krisis dan datang ke Madinah, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* membantu kebutuhan mereka dengan mewakilkan di setiap wilayah orang yang mengurusnya, seperti telah disebutkan sebelumnya, dan beliau juga memperhatikan orang-orang yang sakit di antara mereka, dan memberikan kain kafan terhadap orang yang meninggal di antara mereka.[2] Bahkan beliau membuat makanan, dan pesuruhnya menyerukan, "Barangsiapa yang ingin menghadiri jamuan makan lalu dia makan, maka dipersilahkan, dan barangsiapa yang ingin mengambil apa yang mencukupinya dan untuk keluarganya, maka hendaklah dia datang lalu mengambilnya."[3]

d. Sedangkan bagi orang-orang tetap di rumah mereka dan tidak datang ke Madinah, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirimkan kepada mereka beberapa orang dengan membawa rombongan unta penuh dengan muatan makanan; dan beliau mengerahkan segala upaya untuk memberangkatkan mereka ke Madinah agar memudahkan dalam memenuhi kebutuhan mereka; di mana beliau memberikan pengarahan kepada para utusannya, seperti perkataannya kepada seseorang di antara mereka, "Keluarlah kamu dengan membawa kafilah pertama unta ini menuju ke Najd, lalu bawalah setiap keluarga yang kamu mampu bawa kepadaku. Sedangkan orang yang tidak dapat kamu bawa kepadaku, berikanlah kepada setiap keluarga satu unta dengan seluruh muatannya dan dua pakaian untuk masing-masing orang dari mereka, dan perintahkanlah kepada mereka agar menyembelih untanya untuk dimakan dagingnya dan dimanfaatkan kulitnya, hingga

---

1 Ibnul Atsir, *Al-Kamil fi At-Tarikh* (2:5397), dan bandingkan, Ath-Thabari, *op.cit* (5:798-80) Adapun beberapa kota yang disurati oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah Syam, Irak dan Mesir. dengan terdapat perbedaan pendapat di antara para sejarawan dalam kaitannya dengan Mesir dikarenakan perbedaan mereka tentang kapan penaklukan Mesir. Dimana bantuan Mesir ini dapat dipahami dalam perspektif ketiga kemungkinan. Pertama, bahwa Mesir ditaklukkan sebelum tahun Ramadah, seperti disebutkan dalam sebagian riwayat. Kedua, bahwa dampak Ramadah masing berlangsung hingga penaklukan Mesir. Ketiga, bahwa bantuan ini sebagai bantuan yang berkelanjutan yang tidak ada hubungan dengan krisis tahun Ramadah, sehingga dia merupakan penyelesaian abadi yang ditetapkan untuk menghadapi krisis di masa mendatang. *Wallahu a'lam*. Lihat rincian korespondensi Umar ke beberapa kota dan kadar bantuan yang dikirimkan ke Madinah, pada: Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:240, 335-337), Al-Baladzuri, *op.cit* hlm. 292-293, Ibnu Syabah, *op.cit.* (2:311-312), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:256-257), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzul Ummal* (12:609-610)

2 Ibnu Sa'ad, *op.cit.* (3:241) dan dia menyebutkan di tempat yang sama bahwa para pegawai Umar bangun di waktu sahur untuk mempersiapkan makanan, dan mereka memberikan makan kepada orang-orang yang sakit, dimana mereka membuat bubur, mengolesi roti dengan zaitun untuk dibagikan kepada manusia.

3 Ibnu Sa'ad, *op.cit.* (3:363)

Allah mendatangkan rezki kepada mereka."[1] Dan, Hizam bin Hisyam meriwayatkan dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Aku melihat para utusan Umar di antara Makkah dan Madinah memberikan makanan yang datang dari Al-Jar dari pihak 'Amr bin Ash."[2]

e. Sebagaimana Umar juga memberikan bantuan cuma-cuma secara berkala melalui tulisan cek, seperti akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Kedua; Penyelesaian Berkesinambungan

Upaya-upaya yang telah disebutkan di atas adalah cara penanggulangan krisis yang sedang terjadi pada tahun Ramadah, namun Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menterapi dampak krisis ekonomi tidak mencukupkan dengan hal terebut, bahkan beliau mengambil sebagian kebijakan politik jangka panjang untuk menanggulangi dampak krisis Ramadah dan menghadapi krisis sepertinya yang mungkin saja terjadi di masa mendatang. Hal ini menunjukkan urgensi mengambil manfaat dari problematika yang sedang terjadi dalam mengantisipasi problematika yang serupa di masa mendatang.

Di antara yang terpenting dari politik tersebut adalah penggalian teluk yang menghubungkan Madinah dan Mesir agar bantuan dari Mesir sampai ke Madinah dengan cepat dan mudah; di mana beliau berkata kepada 'Amr bin 'Ash *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya Allah membukakan Mesir kepada kaum muslimin, dan dia memiliki banyak harta dan makanan. Sungguh telah sampai di benakku -karena kecintaanku kepada penduduk dua tanah suci (Makkah dan Madinah) dan memberikan keluasan ekonomi mereka ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka dalam menaklukan Mesir dan menjadikannya kuat bagi mereka dan bagi kaum muslimin, jika aku menggali untuk mereka teluk dari sungai Nil hingga laut Merah. Sebab itu akan lebih memudahkan apa yang kami inginkan tentang mebawa makanan ke Madinah dan Makkah; karena membawanya dengan unta melalui darat sangat jauh jaraknya dan tidak menyampaikan apa yang kami inginkan; maka pergilah kamu dan teman-temanmu, lalu bermusyawarahlah kamu dalam hal tersebut sehingga sepakat pendapat kalian."[3] Dan sebagian sejarawan mengatakan

---

1 Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (4:68-69) Al-Hakim, *Al-Mustadrak* (1:561) dan redaksi bagi Al-Hakim, dan dia berkata, "Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim dan keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya. dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan lihat Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:257), bahwa Umar mengutus para utusannya dengan membawa bantuan ke Irak, Syam, Najd, Tuhamah dan Yaman.

2 Al-Baladzari, *op.cit.* hlm. 293, dan lihat Ibnu Sa'ad, *op.cit.* (3:326) Sedangkan Al-Jar adalah kota di pantai laut Merah dengan jarak perjalanan sehari semalam dari Madinah, dan merupakan pelabuhan laut yang datang dari Mesir, Habasyah (Etiopia), Aden, Cina, dan seluruh daerah Hindustan. Lihat, Yaqut Al-Hamawi, *op.cit* (2:92-93)

3 Abdul Hakam, *Futuh Mishr wa Al-Maghrib*, hlm, 112. Terdapat beberapa riwayat tentang penggalian selat ini, dan diantaranya terdapat sedikit perbedaan. Lihat, Abdul Hakam, *op.cit*, hlm, 112-114, Al-Maqrizi, *Al-Khuthath Al-Maqriziyah* (3:248-251). Dimana sebagian riwayat menyebutkan bahwa penggalian selat tersebut menghabiskan waktu setahun, dan dinamakan Selat Amirul Mukminin. →

tentang dampak penggalian selat ini, "Dan 'Amr bin Ash memperbaiki Laut Qalzum (Laut Merah) dan dia mengirimkan makanan ke Madinah melalui, sehingga harga makanan di Madinah sama dengan harganya di Mesir, dan penduduk Madinah setelah krisis Ramadah tidak melihat lagi yang sepertinya, hingga mereka dihalangi dari melintas laut ini setelah terbunuhnya Utsman..."[1]

Dan, sebagian referensi menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* membuat gudang logistik yang di dalamnya tersedia tepung, kurma, anggur, zaitun dan apa yang dibutuhkan kaum muslimin, dimana Sa'ad Al-Jar menangani bantuan yang datang dari Mesir melalui laut, kemudian menyimpannya di gudang logistik dan dibagikannya kepada manusia.[2]

Pembagian makanan di antara orang-orang yang berhak menerimanya berjalan secara rutin dengan cara penulisan cek. Sebab terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa ketika kapal datang ke Al-Jar dengan membawa makanan, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* membagikan makanan tersebut kepada manusia dan menulis cek untuk mereka ke Al-Jar, di mana mereka keluar dan menerima cek tersebut.[3] Cek ini adalah yang serupa dengan apa yang dikenal pada saat sekarang di sebagian daerah dengan pembagian bantuan secara langganan; di mana Umar menentukan keberhakan setiap orang akan makanan dengan harga murah pada waktu bahan makanan tersebut di pasar bebas lebih mahal dengan perbedaan presentase yang sangat signifikan.[4] Dan, Haikal berkata, "Dan dia -yakni Umar *Radiyallahu Anhu*- mengirimkan tepung, kurma, dan lauk pauk ke rumah orang-orang yang menyediakannya bulan demi bulan dengan membagi kepada mereka dengan cara yang serupa dengan sistem kartu pada masa perang di waktu kita sekarang. Ia menambah dan mengurangi menurut jumlah persediaan makanan yang terdapat padanya."[5]

= Dan, diantara yang disebutkan tentang pemanfaatan kaum muslimin terhadap selat ini adalah riwayat yang mengatakan bahwa pada tahun 21 H, Utsman menulis surat kepada 'Amr bin Ash memberitahukan kepadanya tentang kesulitan penduduk Madinah, dan memerintahkan kepadanya untuk membawa makanan yang dia dapatkan dari *Kharaj* ke Madinah melalui laut, lalu Amr bin Ash mengirimkan makan beserta zaitun." (Lihat, Al-Baladzari, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 30), Qudamah bin Ja'far, *Al Kharaj wa Shina'ah Al Kitabah*, Hlm. 338) Sedangkan sebagian referensi yang lain menyebutkan pengiriman bantuan oleh 'Amr bin Ash melalui laut ke Madinah dengan tanpa menjelaskan penggalian selat. (Lihat, Ibnu Khuzaimah, *op.cit*. (4:68), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:236-237), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:43), Al Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 292-293)

1 Ibnul Atsir, *op.cit* (7:93), dan lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (5:80), As-Suyuthi, *Husnu Al Muhadharah* (1:124-125)

2 Lihat, Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 303-304, Qudamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 238. Dan Al-Ya'qubi menyebutkan bahwa ketika Umar mengetahui kedatangan kapal dari Mesir membawa makanan, maka dia keluar ke Al-Jar untuk meninjau kapal, lalu mewakilkan kepada orang yang menerima makanan tersebut, dan membangun dua gudang di sana untuk menyimpannya. Lihat, *Tarikh Al-Ya'qubi* (2:154). Sedangkan Sa'ad Al-Jar adalah Sa'ad bin Naufal, mantan hamba sahaya Umar bin Al-Khathab yang dipekerjakan di pelabuhan Al-Jar. Lihat, Yaqut Al-Hamawi, *Mu'jam Al-Buldan* (2:93)

3 Lihat, Malik, *Al-Muwaththa'* (2:541), Abdurrazzaq, *op.cit* (8:29), Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (19:254-265), Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (5:524).

4 DR. Rafiq Yunus Al-Mishri, *Al Jami' fi Ushul Ar Riba*, hlm. 352.

5 *Al-Faruq* (1:268), dan lihat Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:241)

d. Cara-cara Maknawi

Cara-cara maknawi yang dimaksudkan -di sini- tercermin dalam apa yang wajib dilakukan kaum muslimin ketika terjadi bencana dan krisis seperti bertaubat, mohon ampunan (istighfar), mendekatkan diri kepada kepada Allah dengan amal shaleh, dan menghadap kepada-Nya dengan doa untuk mengangkat apa yang telah menimpa kaum muslimin.

Banyak kalangan ekonom yang sepakat bahwa kestabilan kondisi ekonomi dan sosial merupakan syarat mendasar dan keniscayaan untuk kesiapan proses pengembangan perekonomian, menghilangkan hambatan-hambatan di depannya, dan menterapi krisisnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang maksud kestabilan ini.

Sesungguhnya dalam konsep Islam, kestabilan kondisi ekonomi dan sosial adalah berarti komitmen kepada ajaran-ajaran Islam dan melaksanakannya, dan tidak jatuh ke dalam sesuatu yang dilarang Allah *Ta'ala*. Jika terjadi suatu pelanggaran, maka kita harus bertaubat, mohon ampunan, dan kembali kepada Allah *Ta'ala*. Dan mungkin pembaca kontemporer akan merasa heran terhadap pernyataan ini, padahal seharusnya dia heran jika kalimat syar'i tersebut ditinggalkan dan pada tempatnya diganti dengan istilah-istilah impor.[1] Karena itu seringkali kata istighfar atau taubat terasa asing di dalam bidang kajian ekonomi; sementara ungkapan "perbaikan perjalanan", "penilaian intrinsik" atau "kritikan intrinsik" nampak diterima sepenuhnya dan mendapat sambutan khusus yang menunjukkan keurgensiannya. Padahal dalam kenyataannya masing-masing ungkapan terebut mencerminkan suatu sisi dari beberapa substansi istghfar atau taubat, baik dalam tingkat umat ataupun individu.[2]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menanggulangi krisis Ramadah telah menggunakan cara-cara spiritual di samping cara-cara material, dimana cara-cara spiritual merupakan cara yang dengannya Allah akan menghilangkan sebab-sebab mendasar krisis, sedangkan cara-cara material andil dalam menterapi indikasi-indikasi krisis tersebut.

Berikut ini penjelasan yang terpenting dari cara-cara spiritual yang dijadikan pedoman Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menterapi krisis ekonomi:

---

1 Di antara cara perang yang paling berbahaya dalam melawan Islam adalah perang terminologi yang Islami; dimana masyarakat muslim -pada masa lalu- menggunakan lafazh-lafazh yang memiliki makna Islami yang tidak seorang pun berbeda dalam pemahamannya dan penggunaannya, serta tidak terdapat perdebatan di sekitarnya, kemudian datang perang militer ke daerah-daerah Islam yang diikuti oleh perang pemikiran yang bekerja dalam merubah lafazh-lafazh syar'i dan merubah maknanya agar kaum muslimin berjalan pada arah peradaban Barat dan meninggalkan peradaban Islam." Saduran dari makalah Al-Ustadz Ali Al-Qadhi dalam makalahnya, *Al-Taghrib Yasymalu Al-Alfazh*, di majalah *Al-Ba'ts Al-Islami*. Lihat hal tersebut dan yang lainnya yang disebutkan secara lengkap oleh Bakr Abdullah bin Zaid dalam bukunya, *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafzhiyah*, hlm. 73-79, 102-107, 200.

2 DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *Dirasat fi Ilmi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 108-109.

Pertama: Taubat dan Istighfar

Sesungguhnya orang yang beriman meyakini bahwa setiap musibah atau krisis yang menimpanya adalah disebabkan dosa yang telah dilakukan, minimal karena pengabaiannya terhadap dosa. Allah berfirman,

> *"Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."* (Asy-Syura: 43)

Di mana ayat tersebut menyerukan kepada setiap orang agar segera introspeksi diri ketika terjadi musibah; agar dia mengetahui darimana datangnya pengabaian, lalu segera bertaubat darinya dan menghadap kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan.[1]

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* mengembalikan musibah dan krisis kepada apa yang terjadi di dalam masyarakat tentang kemaksiatan dan kejahatan, dimana beliau mengatakan, "Sesungguhnya bencana disebabkan banyaknya perzinahan, dan kemarau panjang disebabkan para hakim yang buruk dan para pemimpin yang zhalim."[2] Ini berarti mengharuskan bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah *Ta'ala* ketika terjadinya musibah tersebut. Karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* menyerukan kaum muslimin -pada tahun Ramadah- untuk bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah, seraya mengatakan, "Wahai manusia! Sungguh aku khawatir jika bencana merambah kepada kita semua, maka carilah ridha Tuhan kamu, tinggalkanlah perbuatan dosa, bertaubatlah kepada-Nya, dan lakukanlah kebaikan."[3] Dan Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* keluar untuk memohon hujan seraya berdiri di mimbar, lalu membaca ayat, *"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun"* (Nuh: 10), dan ayat, *"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya."* (Hud: 52) Kemudian dia turun. Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin! Apa yang menghambat kamu untuk memohon hujan?" Ia berkata, "Aku telah meminta hujan dengan istighfar yang menyebabkan turunnya hujan."[4]

Di mana lanjutan ayat yang pertama adalah, *"niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu*

---

1 Al-Biqa'i, *Nazhum Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar* (5:632)
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Telah disebutkan takhrijnya; dan lihat beberapa riwayat yang lain pada: Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:345), Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 323.
4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:243-244), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:61), Ibnu Syabah, *op.cit* (2:304), Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 320, dan Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:33), *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:94)

sungai-sungai." (Nuh: 11-12) Sedangkan lanjutan ayat kedua (Hud: 52) adalah, *"niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa."*

Dengan memperhatikan lanjutan kedua ayat tersebut nampak jelas hubungan langsung antara istighfar dan taubat dengan terjadinya kemakmuran, banyak rizki dan kekuatan.

Kedua: Amal Shaleh

Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dengan amal shaleh merupakan cara terpenting dalam menghilangkan krisis dan terangkatnya kesusahan. Dimana Ibnu Umar menyifati kondisi bapaknya dalam masa krisi tersebut dengan mengatakan, "Umar bin Al-Khathab pada masa krisis Ramadah melakukan sesuatu yang beluam pernah dilakukannya. Dimana dia shalat Isya' dengan manusia, kemudian keluar hingga masuk rumahnya, lalu dia tidak berhenti shalat hingga akhir malam, kemudian keluar mendatangi jalan lalu mengelilinginya. Dan sungguh aku mendengar dia pada waktu sahur berdoa seraya mengatakan, 'Ya Allah, janganlah jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku dan dalam kekuasaanku.'"[1]

Di antara amal shaleh terpenting yang menjadi sandaran seorang muslim disamping doa-doa mutlak ketika terjadinya krisis adalah doa khusus yang disebut: *istisqa'*, yakni mohon hujan dari Allah ketika terjadinya kemarau panjang, dengan cara-cara tertentu.[2]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* pada tahun Ramadah melakukan *istisqa'*. Di antara yang menjelaskan hal tersebut adalah riwayat dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* yang mengatakan, "Bahwa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* ketika kaum muslimin tertimpa paceklik karena kemarau panjang, maka dia memohon hujan kepada Allah seraya bertawassul dengan paman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abbas bin Abdul Muthalib seraya mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepada-Mu dengan Nabi kami *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu Engkau menurunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami tawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami." Anas berkata, "Lalu Allah

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:237), Al-Baladzari, *op.cit*, hlm. 295. Dan ketika perkampungan Laila dekat dari Madinah mengalirkan api, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan bershadaqah, lalu manusia bershadaqah, maka api pun menjadi padam. Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (5:82-83), Ibnul Atsir, *Al Kamil fi At Tarikh* (2:404), Ibnu Katsir, *Al Bidayah wa An Nihayah* (7:98)

2 Telah diriwayatkan bahwa doa *istisqa'* terkadang disertai dengan shalat, dan terkadang hanya doa tanpa disertai shalat. Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, (2:571)

menurunkan hujan kepada kaum muslimin."[1] Dan, pada kesempatan yang lain beliau keluar memohon hujan, dan diantara doanya adalah, "Ya Allah, para penolong kami tidak mampu membantu kami, daya dan kekuatan kami telah lemah, dan diri kami juga lemah. Sungguh tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, berikanlah hujan kepada kami, dan hidupkanlah hamba-hamba-Mu dan bumi-Mu."[2] Maka Allah *Ta'ala* mengabulkan doa kaum muslimin dengan menurunkan hujan dan mengangkat masa paceklik dari mereka.[3]

e. Memberlakukan Pengecualian

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa pengecualian untuk menyesuaikan dengan kondisi krisis Ramadah, yang diantaranya dapat kita cermati sebagai berikut ini:

Pertama: Penundaan Penarikan Zakat Hewan Ternak yang Terkena Dampak Krisis

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar Al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, "Kami melihat tahun Ramadah, dan paceklik mengurangkan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang tidak ada artinya; maka Umar tidak mengutus pada tahun itu para petugas pengumpul zakat. Lalu di tahun depannya, dia mengutus para petugas zakat untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya yang lain dibawa kepada Umar. Dimana tidak didapatkan pada Bani Fazarah dari semua zakat melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh dibagikan, sedangkan tiga puluh yang lain dibawa kepada Umar."[4] Dimana Abu Ubaid berpendapat tentang bolehnya seorang imam menunda penarikan zakat ternak jika terjadi krisis yang menimpa manusia, kemudian dibayar pada tahun depan secara penuh, seperti dilakukan oleh Umar pada tahun Ramadah.[5]

---

1 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 1010, Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18:33-34), dan lihat Ibnu Hajar, *op.cit* (2:577) di mana dia menyebutkan bahwa demikian itu adalah pada tahun Ramadah. Bandingkan beberapa riwayat yang lain pada: Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:243-245), Al-Baladzari, *op.cit*, hlm. 319-324, Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'* (2:92), Ibnu Katsir, *op.cit* (7:93-94)

2 Ath-Thabari, *op.cit* (5:75), Ibnul Atsir, *op.cit* (2:398)

3 Lihat, Ibnu Syabah, *op.cit* (2:304-305), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:243-245), Al-Baladzari, *op.cit*, hlm. 319-323.

4 *Ibid* (3:246) Dimana penundaan zakat pada tahun Ramadah ini disebutkan dalam banyak referensi, diantaranya: Abu Ubaid, *op.cit* (3: 585), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:825-830), Ibnu Syabah, *op.cit* (2:312), Qudamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 230, Al-Baladzari, *op.cit*, hlm. 324. Tapi, Imam Syafi'i menyatakan lemahnya riwayat penundaan zakat oleh Umar ini, dan dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, "Bahwa Abu Bakar dan Umar tidak mengambil zakat secara sekaligus; tapi keduanya mengutus penarik zakat dalam masa makmur dan masa krisis, karena mengambil zakat dalam setiap tahun merupakan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Lihat, Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (1:19) Riwayat ini dari Az-Zuhri, dan dia tidak mendapatkan Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (4:184), Abdurazzaq, *op.cit* (4:24), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (2:431), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:831-832), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (6:536)

5 *Ibid*, hlm. 585.

Pada sisi lain, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan para amilnya pada saat krisis Ramadah dengan perkataannya, "Berikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki seratus kambing, dan tidak kepada orang yang dalam krisis ini masih memiliki dua ratus kambing."[1]

Abu Ubaid menjelaskan riwayat tersebut dengan mengatakan, "Hadits ini *mursal*, dan tiada sanad baginya. Tapi, jika riwayat ini shahih dari Umar, maka maksudnya -menurut saya- bahwa Umar berpendapat tentang dispensasi tersebut pada tahun paceklik, yaitu masa terjadinya kelaparan dan kemarau panjang yang menyebabkan harta manusia dan ternak mereka terkena imbasnya sehingga tidak tersisa darinya ternak yang memiliki daging dan susu, sedangkan buah-buahan dan hasil ladang menjadi puso; seperti disebutkan dalam firman Allah, *'Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan.*[2] Maka ketika dalam kondisi seperti itulah Umar berpendapat agar orang yang memiliki seratus kambing diberikan zakat. Tidakkah kamu melihat bahwa dia mengatakan, 'Barangsiapa yang tersisa padanya saat krisis ini seratus kambing,' di mana dia mensyaratkan adanya krisis. Sebab nilai seratus kambing dalam kondisi seperti itu tidak melebihi sepuluh kambing pada masa makmur karena tertimpa kemarau panjang dan tidak ada rumput yang menjadi makanan. Ketika demikian itulah Umar memberikan dispensasi dalam masalah zakat karena kasihan kepada rakyatnya. Bahkan beliau melakukan kepada mereka lebih banyak daripada itu pada tahun Ramadah, yaitu mengakhirkan zakat dari mereka pada tahun itu dan tidak mengambilnya hingga mereka hidup.[3]

Sesungguhnya sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang penarikan dan pembagian zakat dapat dikomentari sebagai berikut:

1. Penundaan zakat -jika hal itu shahih- adalah khusus pada harta zakat yang terpengaruh dengan krisis, yaitu hewan ternak. Sebab ketika itu banyak hewan yang mati, sedangkan yang tersisa menjadi berkurang manfaat yang diharapkan darinya, yaitu tiada daging dan susu. Bahkan ketika seseorang menyembelih kambing pada tahun Ramadah, maka dia tidak mendapatkan selain tulang merah; dimana pembicaraan tentang dampak krisis ini telah disebutkan sebelumnya.
2. Selama kondisi ternak seperti itu, maka dia tidak memenuhi kebutuhan pemiliknya walaupun jumlahnya banyak. Karena itu Umar menetapkan

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 QS. Al-A'raf: 130
3 *Ibid*, hlm. 555

pemilik kambing termasuk orang yang berhak menerima zakat, walaupun kambingnya mencapai seratus ekor. Pada sisi lain, bahwa jika zakat diambil dari ternak yang kondisinya seperti itu maka tidak akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang miskin; sehingga yang lebih laik adalah masih tetap dibiarkan pada pemiliknya hingga Allah menurunkan hujan dan hewan bisa hidup karena tumbuhnya rerumputan, lalu diambil zakat dua tahun darinya.[1]

Kedua: Penganuliran *Had* Pencurian Jika Memang Terdesak Kebutuhan

Dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Ibnu Hathib, bahwa para hamba sahaya Hathib bin Abi Balta'ah mencuri unta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan mereka mengakui perbuatan tersebut, maka Umar berkata, "Wahai Katsir bin Shalt, pergilah kamu lalu potonglah tangan mereka." Maka ketika dia akan melaksanakan eksekusi, Umar melarang mereka kemudian berkata, "Demi Allah, jika aku tidak mengetahui bahwa kamu mempekerjakan mereka dan melaparkan mereka hingga jika seseorang dari mereka makan apa yang diharamkan Allah dan halal baginya, maka aku potong tangan mereka. Demi Allah, jika aku tidak melakukan, maka akan aku denda kamu yang memberatakan." Kemudian dia berkata, "Wahai Muzani! Berapa kamu menghendaki harga unta kamu?" Ia berkata, "Empat ratus dinar." Maka Umar berkata kepada Hathib, "Pergilah kamu, lalu berilah dia delapan ratus dinar."[2]

Dan diriwayatkan bahwa Umar berkata, "Tiada hukum potong tangan di dalam (pencurian) kurma, dan tidak ada potong tangan pada masa paceklik."[3] Sebagaimana disebutkan bahwa Umar bertanya kepada salah seorang amilnya, "Apa yang kamu lakukan jika datang kepadamu pencuri?" Ia menjawab, "Aku potong tangannya." Umar berkata, "Jika demikian, maka jika datang kepadaku dari mereka orang yang lapar atau menganggur, maka Umar akan memotong tangan kamu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kita sebagai

---

1. Syaikh Mar'i bin Yusuf Al-Hanbali berpendapat bahwa Imam dan petugas zakat boleh menunda zakat dari orang yang wajib kepadanya karena kemaslahatan, seperti ketika masa paceklik. Lihat bukunya, *Ghayah Al-Muntaha fi Jam'i Baina Al-Iqna' wal Muntaha* (1:324), dan lihat beberapa pendapat fuqaha tentang penundaan pembayaran zakat pada DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (2:8270829).
2. Telah disebutkan takhrijnya.
3. Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, *op.cit* (10: 2432), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:52[illegible]), Ibnu Hazm, *op.cit* (12:333-334), Ibnu Qadamah, *op.cit* (8:278), Ibnul Qayyim, *op.cit* (3:11), dan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis* (4:78) tidak mengomentari sanad riwayat ini. Bandingkan Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 2428, dimana dia berkata tentang sanad Ibnu Abi Syaibah, "Dha'if," namun dia tidak mengomentari sanad Abdurrazzaq. Dan dalam *I'lam Al-Muwaqqi'in* (3:11) disebutkan bahwa As-Sa'di berkata kepada Ahmad bin Hanbal tentang hadits ini, "Apakah kamu berpendapat dengannya?" Ia menjawab, "Ya, demi Allah." Saya berkata, "Jika dia mencuri dalam masa kelaparan, apakah kamu tidak memotong tangannya?" Ia menjawab, "Tidak, jika yang mendorongnya adalah karena kebutuhan, karena manusia dalam kelaparan dan kesulitan." Dan Abdurrazzaq, *op.cit* (7:406-407) meriwayatkan, bahwa Umar mendatangi perempuan yang ditemukan seorang penggembala di tanah lapang dalam keadaan kehausan, lalu dia meminta minum kepada penggembala, namun tidak diberinya dan dibiarkan kehausan kecuali jika mau digaulinya; lalu wanita meminta dengan bersumpah kepada Allah bahwa dia sangat membutuhkan air, namun penggembala tersebut menolak untuk memberinya air. Hingga ketika dia telah sangat kepayahan, dia menyerahkan dirinya, untuk digauli oleh penggembala tersebut; maka Umar menganulir hukum had dari wanita tersebut disebabkan dia berzina karena dalam keadaan terdesak.

khalifah terhadap hamba-hamba-Nya agar kita memenuhi kebutuhan mereka, menutupi aurat mereka, dan mempersiapkan pekerjaan bagi mereka. Jika kita memberikan mereka beberapa kenikmatan ini, maka kita bisa menuntut mereka untuk mensyukurinya. Ingatlah, bahwa Allah menciptakan tangan untuk bekerja. Jika dia tidak mendapatkan pekerjaan dalam ketaatan, maka dia akan mencari beberapa pekerjaan dalam kemaksiatan; maka sibukkanlah dia dengan ketaatan sebelum dia menyibukkan kamu dengan kemaksiatan."[1]

Berdasarkan kedua riwayat di atas dapat disimpulkan, bahwa jika pada tahun paceklik menyebabkan manusia terdesak kebutuhan dan kedaruratan, maka hampir dipastikan jika pencurian terjadi karena tuntutan keadaan darurat yang mendorong untuk menyambung hidup. Itu adalah alasan kuat yang menyebabkan teranulirnya hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri karena terdesak kebutuhan. Sebab pada masa peceklik terdapat orang-orang yang membutuhkan, dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka beli atau apa yang dipergunakan untuk membeli, dan tidak bisa dibedakan antara orang yang memiliki kecukupan di antara mereka dan orang yang mencuri karena alasan lainnya, sehingga hukum had harus dianulir. Tapi jika diketahui bahwa pencuri itu tidak dalam kebutuhan, atau dia kecukupan karena adanya harta yang di sisinya yang cukup untuk menyambung hidupnya, maka dia dipotong tangannya karena gugurnya kedaruratan dalam haknya.[2]

Sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* berupa penganuliran pemotongan tangan pencuri pada musim kelaparan bermakna perhatian kondisi manusia dalam masa krisis tersebut, dan berarti -pada sisi lain- tentang keharusan menghilangkan sebab-sebab kriminalitas sebelum menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku tindak kriminalitas. Ini adalah sebagai tuntutan jika masyarakat harus menegakkan segala aspek kehidupan sesuai manhaj Allah dan syariat-Nya, mengatur seluruh urusan dan segala bentuk interaksinya berdasarkan manhaj tersebut dan sesuai hukum-hukum syariah. Dalam prespektif sistem inilah yang akan menjadikan istiqamahnya orang-orang yang jahat dalam kebaikan dan menjauhi dorongan-dorongan tindak kriminalitas dari kehidupan individu dan jamaah. Sebab masing-masing individu dalam masyarakat muslim harus mendapatkan setiap sarana kebutuhan primer untuk menjaga hidupnya; adakalanya dengan cara mempersiapkan lingkungan

1 Disebutkan oleh Syaikh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya, *Zhalam min Al-Gharb*, Hlm. 185, dan dia berkata, "Sampai sekarang belum sampai kepadaku sanad kisah ini, dan tidak aku dapatkan di berbagai referensi yang telah aku kaji."
2 Ibnul Qayyim, *op.cit* (3:11 12), Dr. Ruwai'i bin Rajih Ar Ruhaili, *Fiqh Umar ibn Al-Khaththab Muwazinan bi Fiqhi Asyhar Al-Mujtahidin* (1:290-291), Ibnu Qudamah, *op.cit* (8.278)

kerja bagi orang-orang yang mampu, dan adakalanya dengan jaminan sosial -yang tercermin dalam pemerintah- bagi orang-orang yang tidak mampu.[1]

Setelah itu, bahwa orang yang mencuri di dalam masyarakat yang telah terjamin segala unsur keadilan, kecukupan, dan ketentraman, juga terhindarkan dari segala bentuk eksploitasi dan mementingkan diri sendiri, segala bentuk faktor kezhaliman dan serangan, dan segala faktor kebutuhan dan kedaruratan, maka pencuri dalam kondisi seperti itu berarti tidak mencuri untuk menutupi kebutuhannya, namun untuk memperkaya diri dengan cara meresahkan masyarakat muslim; karena itu harus ditegakkan hukum *had* potong tangan kepadanya untuk melindungi masyarakat, sistemnya, nilai-nilainya dari agresi para kriminal.[2]

Ketiga: Jaminan Sosial Wajib

Dalam hal ini akan kami sebutkan dua riwayat -sebagai contoh- seperti berikut ini:

1. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al-Khathab ketika tahun Ramadah yang merupakan tahun paceklik, setelah beliau berupaya keras memberikan bantuan kepada masyarakat Arab dengan unta, gandum, dan zaitun di berbagai wilayah, maka beliau berdiri dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rizki mereka di atas gunung!" Maka Allah pun memperkenankan permohonannya dan kaum muslimin." Lalu dia berkata setelah hujan turun, "Segala puji bagi Allah. Demi Allah, jika Allah tidak mengangkat paceklik ini, maka tidak aku tinggalkan satu keluarga dari kaum muslimin yang memiliki keluasan rizki, melainkan aku masukkan kepada mereka jumlah yang sama seperti mereka dari orang-orang miskin; karena tidak mungkin dua orang binasa disebabkan makanan yang mencukupi satu orang."[3]
2. Imam Syafi'i berkata, "Sungguh telah diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia berkata, 'Sungguh jika manusia tertimpa paceklik, niscaya aku bantu mereka dari harta Allah (baitul mal) hingga aku tidak mendapatkan satu dirham pun. Dan jika aku tidak mendapatkan dirham, maka aku wajibkan bagi setiap orang untuk membantu satu orang.'"[4]

---

1 Lihat, Sayyid Quthb, *op.cit* (2:873, 882-883)
2 Sayyid Quthb, *op.cit* (2:882-883), Abdurrahman Abdul Khaliq, *Wajib Tathbiq Al-Hudud Asy-Syar'iyah*, hlm. 26-27. DR. Husen Hamid Hasan, Dialog di majalah *Al Iqtishad Al Islami*, edisi 162, Jumadil Ula, 1415 H. hlm.19
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Telah disebutkan takhrijnya.

Dari kedua riwayat tersebut -dan yang selainnya- dapat kita ketahui dengan jelas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan strategi cadangan untuk diterapkan jika krisis ini terjadi berlarut-larut dan persediaan baitul mal habis; dimana strategi tersebut merupakan bentuk jaminan sosial wajib yang ditetapkan oleh ulil amri kepada semua orang yang mampu; adakalanya dengan keikut-sertaan dalam sumbangan dana sesuai tingkat kebutuhan, atau setiap keluarga yang mampu menampung orang-orang miskin sesuai jumlah keluarga mereka.

Jaminan sosial ini merupakan bentuk pengecualian yang harus dilakukan ketika terjadi krisis seperti itu; di mana pembicaraan ini telah disebutkan secara terperinci ketika menjelaskan jaminan sosial dalam pasal ketiga dari bab ini.

Keempat: Pemulangan Kembali Orang-orang Arab Badui ke Kampung Mereka

Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan orang-orang Arab badui yang eksodus ke Madinah disebabkan krisis ekonomi untuk kembali lagi ke kampung halaman mereka setelah Allah menurunkan hujan kepada mereka dan hilang sebab-sebab yang mendorong mereka eksodus ke Madinah; dimana Umar berkata kepada mereka, "Kembalilah ke desa dimana kamu biasa melakukan kegiatan!" Dan, Umar membawa orang-orang yang lemah di antara mereka dengan kendaraan yang telah disiapkan hingga mereka sampai di daerah masing-masing.[1291] Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa ketika krisis telah hilang, Umar mewakilkan kepada setiap kaum dari orang-orang yang ditunjuk sebagai pengatur bantuan orang-orang yang eksodus di daerah mereka masing-masing, untuk mengatur pemulangan mereka ke daerah dan memberikan makan dan kendaraan yang membawa mereka sampai ke kampungan mereka. Dan dalam hal ini perawi mengatakan, "Dan sungguh aku melihat Umar mengatur sendiri pemulangan mereka."[1292]

Sesungguhnya upaya Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam memulangkan kembali orang-orang Arab badui ke kampung halaman mereka setelah terhentinya krisis terdapat beberapa kongklusi positif, yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperingan kepadatan penduduk di Madinah, di mana Madinah menjadi padat penduduknya setelah terjadinya krisis hingga sumbernya tidak mampu mencukupi mereka.

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:241)
2 *Ibid.* dan lihat *op.cit* (3: 244-245)

2. Orang-orang Arab badui berpenghidupan dengan penggembalaan dan beternak hewan. Jika mereka tetap di Madinah maka akan berdampak pada terabaikannya kegiatan tersebut, padahal merupakan kegiatan penting dan mendasar dalam ekonomi. Pada sisi lain, bahwa jika mereka tetap di Madinah, maka mereka tidak mampu melakukan selain kegiatan yang telah mereka ketahui tentang penggembalaan dan beternak hewan, dan akibatnya mereka menjadi pengangguran.
3. Umar *Radhiyallahu Anhu* berupaya keras untuk bertahannya bahasa Arab yang fasih. Tidak diragukan lagi, bahwa tetapnya orang-orang Arab badui di kampung mereka dengan tidak berbaur dengan selain mereka merupakan faktor pemeliharaan terhadap bahasa Arab dan tradisi mereka yang bagus.

Setelah pemaparan di atas dapat kami katakan bahwa metode Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menterapi krisis ekonomi tahun Ramadah merupakan prinsip terapi krisis dalam setiap zaman. Karena itu seyogianya jika metode ini menjadi pelajaran yang diambil manfaat oleh kaum muslimin dalam menterapi krisis yang menimpa mereka di setiap zaman dan tempat disertai keharusan mengambil manfaat dari sarana-sarana yang dimiliki dalam setiap masa.

Berikut ini rangkuman prinsip-prinsip terpenting yang menjadi fokus dalam terapi Umar *Radhiyllahu Anhu* terhadap krisis Ramadah:

Pertama; Sikap pribadi ulil amri, keluarganya dan para aparatnya; di mana Umar telah membuat percontohan terindah yang seyogianya dilakukan oleh setiap pejabat tinggi negara ketika terjadi krisis ekonomi. Adapun pola perilaku pribadi Umar yang terpenting dalam krisis ini adalah sebagai berikut:

a. Merasakan tanggung jawab secara langsung terhadap krisis dan dampaknya terhadap umat, hingga para sahabat khawatir jika Umar *Radhiyallahu Anhu* meninggal karena memperhatikan urusan kaum muslimin jika Allah tidak mengangkat krisis tersebut.
b. Seyogianya ulil amri mengemban apa yang diderita oleh rakyatnya ketika dalam krisis ekonomi dan merasakan sendiri penderitaan keterhalangan dari kesenangan agar dia peduli tentang problematika orang-orang yang terimbas krisis ekonomi. Sebagaimana itu akan menjadikan rakyat lebih sabar terhadap beratnya krisis ketika mereka melihat pemimpin mereka bersama dengan mereka dalam mengemban kesulitan krisis. Dimana Umar *Radhiyallahu Anhu* merangkum hal tersebut dengan perkataannya, "Bagaimana terperhatikan olehku urusan rakyat jika tidak menimpaku apa yang menimpa mereka?"

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* menjadikan dirinya, keluarganya dan para aparatnya sebagai panutan bagi umat dalam masa krisis tersebut, di mana beliau sebagai orang pertama yang segera komitmen terhadap apa yang menjadi tuntutan umat untuk dilakukan, dan memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan hal tersebut sebelum memerintahkan rakyat, dan mengancam keluarganya dan aparatnya yang melanggar hal tersebut.

Kedua; Umar *Radhiyallahu Anhu* menggunakan segala kemampuan materi yang ada pada masanya untuk menterapi krisis, dan untuk merealisasikan hal tersebut, beliau mengikuti beberapa langkah, yaitu:

a. Mengikuti politik hidup sederhana, mengarahkan pola yang benar dalam berinfak, menggunakan sumber-sumber ekonomi untuk menterapi krisis, membantu setiap orang yang terimbas krisis, baik yang dekat maupun yang jauh, dan mengirimkan bantuan ke daerah-daerah lain. Dalam hal ini terdapat makna penjelasan tentang wajibnya peduli terhadap kaum muslimin dalam masa yang berat dan krisis meskipun saling berjauhan tanah air mereka.

   Pada sisi lain, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mempersiapkan umat untuk mengemban krisis, yaitu dengan cara larangan keras selalu bersenang-senang, dan memerintahkan untuk membiasakan hidup sangat sederhana.

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan penyelesaian kekinian untuk menghilangkan dampak krisis dari umat, sebagaimana beliau juga menggunakan penyelesaian abadi untuk menghadapi krisis di masa mendatang.

Ketiga; Terapi Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap krisis tahun Ramadah bukanlah dengan cara serampangan, namun dilakukan dengan sistem yang rapi dengan mengikuti sistem manajemen yang dikenal pada masanya. Bahkan dapat dikatakan, bahwa beliau mengikuti prinsip manajemen terpenting yang dikenal manusia dalam era kontemporer.

Keempat; Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* berupaya keras untuk mengenali sebab-sebab spiritual bagi krisis Ramadah, maka beliau juga berupaya menggunakan cara-cara spiritual untuk menghilangkan krisis tersebut. Jika sebab-sebab spiritual tercermin pada dosa dan maksiat, maka cara-cara spiritual tercermin pada taubat dan istighfar, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal shalih, dan menghadap kepada-Nya dengan doa untuk terangkatnya bencana dari umat. Di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* memperhatikan cara-cara tersebut dan dijadikannya sebagai landasan dalam menterapi krisis, sehingga Allah memperkenankan doa kaum muslimin dengan mengangkat dari mereka masa paceklik dan menurunkan hujan.

Demikianlah Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak mengabaikan cara apa pun, baik material maupun spiritual untuk menterapi krisis tersebut, yang menunjukkan korelasi keduanya dan keharusan mengambil keduanya sekaligus, tanpa mengabaikan salah satunya atas yang lain.

Kaum muslimin pada hari ini- dan di setiap masa- diserukan untuk mengambil cara-cara material dan spiritual untuk menghadapi problematika mereka dalam ekonomi dan yang lainnya. Sebab, sebagaimana ketidakpedulian dalam mengenali sebab-sebab spritual bagi krisis akan berdampak pada kemunduran dan kelangsungan krisis, maka tidak mengambil cara-cara spiritual juga merupakan sebab ketidaksuksesan upaya apa pun bagi kebangkitan, sebagaimana juga berdampak pada ketidaksesuaian bagi pengambilan cara-cara material.

Kelima: Terapi Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap krisis tersebut memiliki karakteristik dalam fleksibelitas, seperti tercermin dalam memperhatikan kondisi yang menyebabkan krisis: di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil sebagian proses pengecualian untuk menyesuaikan kondisi tersebut, dan kaum muslimin dapat mengambil manfaat dari hal tersebut ketika menterapi krisis dan problematika ekonomi -dan non ekonomi- dengan syarat bahwa cara-cara tersebut tidak kontradiksi dengan nash-nash syariah dan dasar-dasarnya yang baku.[*]

BAB II
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Bab ini dimaksudkan untuk mengenali hal-hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan hubungan ekonomi internasional, yang dalam kajiannya akan dibagi ke dalam empat pasal sebagai berikut:

Pasal 1: Makna Pengembangan Ekonomi dan Penanggung Jawabnya.

Pasal 2: Tuntutan-tuntutan Pengembangan Ekonomi.

Pasal 3: Kendala-kendala dalam Pengembangan Ekonomi.

Pasal 4: Hubungan Ekonomi Internasional

Pasal 1

MAKNA PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENANGGUNG-JAWABNYA

Dalam pasal pertama dari bab kedua ini akan dikemukakan konsep Islam tentang pengembangan ekonomi, dan perbedaannya dengan pengembangan ekonomi dalam sistem konvensional. Juga akan dikenali sifat-sifat lingkungan yang harus dipenuhi untuk terealisasinya pengembangan ekonomi. penjelasan siapa yang bertanggung jawab dalam merealisasikan pengembangan ekonomi dan pemaparan tentang hubungan antara upaya individu dan upaya pemerintah dalam merealisasikan pengembangan ekonomi. Semua itu adalah dalam prespektif fikih ekonomi Umar; dimana kajiannya akan dibagi dalam dua topik, yaitu makna pengembangan ekonomi dan penanggung jawabnya, dan pengembangan ekonomi antara upaya individu dan upaya pemerintah.

1. Makna Pengembangan Ekonomi dan Lingkungannya

Dalam sub kajian ini akan dibicarakan dua topik pembahasan, yaitu makna pengembangan ekonomi, dan lingkungan pengembangan ekonomi.

a. Makna Pengembangan Ekonomi

Pertama: Konsep Islam tentang Pengembangan Ekonomi

Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* mewajibkan kamu bersyukur, dan memberikan untuk kamu dalam apa yang Dia berikan kepadamu kemuliaan akhirat dan dunia dengan tanpa permintaan dan keinginan kamu kepadanya, di mana Dia menciptakan kamu tidak lain untuk mengabdi kepada-Nya, sedangkan Dia Mahakuasa untuk menjadikan kamu

bagi mahluk-Nya yang paling rendah; kemudian Dia menyediakan untuk kamu semua ciptaan-Nya, menundukkan untuk kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi, menyempurnakan kepadamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin, membawa kamu di darat dan di laut, dan memberi kamu rizki dari hal-hal yang bagus agar kamu bersyukur. Di antara nikmat Allah kepadamu adalah nikmat yang merambah kepada semua anak manusia, dan ada nikmat yang khusus bagi orang-orang mengikuti agama kamu. Sebab kamu dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi yang mengatur penghuninya, dan Dia memenangkan agama kamu; mudah-mudah demikian itu menyebabkan bersyukurnya orang-orang yang bersyukur, sadarnya orang-orang yang ingat, dan kerja kerasnya orang-orang yang bekerja. Sebab berapa banyak nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, tidak dapat ditentukan kadarnya, dan tidak ada yang mampu melaksanakan haknya melainkan dengan pertolongan, rahmat dan kelembutan Allah; maka seyogianya kita bermohon kepada Allah yang menguji kita dengan hal ini agar kiranya Dia memberikan karunia kepada kita amal dalam menaati-Nya dan bersegera dalam mencari ridha-Nya; karena sesungguhnya tiada sesuatu yang lebih menghilangkan nikmat daripada mengkufurinya, dan bahwa bersyukur sebagai keamanan dari perubahan keadaan, menjadikan berkembangnya kenikmatan dan respon terhadap penambahan."[1]

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut di atas, nampak jelas bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk tujuan besar seperti dijelaskan dengan firman-Nya,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ [الذاريات:٥٦]

"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada-Ku."[2]

Di mana bentuk pengabdian tidak hanya sebatas pada formalitas, namun mencakup berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan yang menjadi tuntutan dijadikannya manusia sebagai khalifah di muka bumi, seperti disebutkan dalam firman-Nya,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿٣٠﴾ [البقرة:٣٠]

---

1 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:211-215), dan bandingkan dengan Ibnu Abi Al-Hadid, *Syarah Nahju Al-Balaghah* (12:111), DR. Muhammad Ahmad Asyur, *Khathab Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khaththab wa Wa Ayyam*, Hlm. 29-31

2 QS. Adz-Dzariyat: 56

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, 'Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi.'"[1]

Dan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengatur untuk manusia apa yang di langit dan apa yang di bumi untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan. Sebab, "khilafah menuntut berbagai bentuk kegiatan kehidupan dalam memakmurkan bumi, mengenali potensi, kekayaan dan kandungannya, dan merealisasikan kehendak Allah *Ta'ala* dalam mempergunakannya, mengembangkannya, dan meningkatkan kehidupan dengannya. Sebagaimana khilafah juga menuntut penegakan syariat samawi di muka bumi untuk merealisaikan manhaj Ilahi yang selaras dengan hukum alam secara umum. Ini berarti bahwasanya tugas khilafah dapat dipastikan masuk dalam substansi makna ibadah."[2]

Pada sisi lain, bahwa tujuan Allah *Ta'ala* dalam menciptakan manusia berkisar pada pemeliharaan lima dasar kebutuhan primer manusia, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu segala sesuatu yang mencakup pemeliharaan kelima dasar tersebut adalah maslahat; sedangkan setiap apa yang mengabaikan kelima dasar tersebut atau sebagiannya adalah *mafsadah*. Lima dasar ini merupakan sarana dalam merealisasikan tujuan universal yang satu, yaitu agar orang-orang mukallaf sebagai hamba bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam tindakan dan pemilihan, sebagaimana mereka juga sebagai hamba bagi-Nya dalam penciptaan dan hal-hal yang tidak ada hak pemilihan baginya.[3]

Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi dalam Islam itu berarti bahwa perhatian terhadap bidang ekonomi merupakan bagian dari politik syariah dan apa yang menjadi tuntutannya tentang pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya, meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan seni dan metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi keharusan dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan memerangi kemiskinan. Dengan demikian itulah pengembangan ekonomi akan memiliki saham dalam merealisasikan tujuan politik syariah tentang pengembangan yang komprehensif bagi kehidupan manusia, yang menjadikan terealisasinya tujuan syariah dan berjalannya kehidupan dengan seluruh aspeknya sesuai sistem yang ditetapkan Allah *Subhanahu* wa *Ta'ala*.

---

1 QS. Al-Baqarah: 30, dan lihat tafsirnya pada Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an* (1:449-452), dan Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (1:73-74)
2 Sayyid Quthb, *op.cit* (6:3378)
3 Lihat, DR. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Hlm. 110, 112.

Agar pengembangan ekonomi dapat melaksanakan peranannya dalam merealisasikan tujuan syariah, maka seyogianya jika dia memiliki beberapa kriteria, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi -dalam Islam- tidak akan dapat merealisasikan tujuannya jika terpisahkan dari sisi-sisi lain tentang pengembangan yang komperhensif yang menjadi tujuan politik syariah dalam merealisasikannya. Demikian itu karena sesungguhnya politik syariah tidak mengenal pemisahan kehidupan ekonomi dari kehidupan sosial, kehidupan politik, atau bidang-bidang akhlak Sebab penyebutan beberapa istilah seperti itu hanyalah untuk tujuan kajian dan pemaparan. Jika tidak, maka setiap bidang tersebut berlandaskan pada akidah yang satu, dan metodenya bersumber dari syariah yang satu, dan semuanya saling melengkapi dalam merelasasikan tujuan Allah dalam penciptaan manusia. Jika salah satu bagian terpisahkan dari bagian yang lain, maka akan menghambat terealisasinya tujuan tersebut.[1]
2. Sesungguhnya merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan umat adalah tuntutan dalam syariah. Karena itulah Umar *Radhiyallahu Anhu* bertanya tentang harga dan makanan kaum muslimin,[2] seraya mengatakan, "Aku sangat mencintai kebaikan kamu, dan terasa berat olehku kesulitan kamu."[3] Dan beliau berpendapat bahwa merealisasikan kesejahteraan dan meningkatkan tingkat penghidupan individu rakyatnya merupakan kewajiban syariah, dan sebagai amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam menjelaskan demikian itu, beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku, demi Allah, bukanlah seorang raja lalu memperhamba kamu, namun aku hanyalah hamba Allah yang Dia berikan amanat kepadaku. Karena itu jika aku mengembannya, mengembalikannya kepada kamu dan aku memperhatikan kamu sehingga kamu kenyang di rumah kamu maka aku bahagia; dan jika aku mengembannya dan aku merepotkan kamu agar datang ke rumahku, maka aku celaka, karena aku gembira hanya sebentar saja dan akan susah dalam tempo yang lama."[4]

---

1 Diantara contoh korelasi antara ekonomi dan bidang-bidang ibadah mahdhah, bahwa Islam memperbolehkan bagi jamaah haji untuk melakukan dagang di dalam haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Dimana pada mulanya sebagian sahabat mengira bahwa melakukan dagang di dalam haji akan menafikan nilai haji, lalu Allah menurunkan firman-Nya, "*Tiada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*" (Al-Baqarah: 198). Dan sebelumnya telah disebutkan riwayat dari Abu Shalih maula Umar, bahwa dia berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin! Kamu berdagang dalam haji?" Ia menjawab, "Apakah penghidupan mereka hanya dalam haji?!" Dan akan nampak jelas hubungan pengembangan ekonomi dengan bidang-bidang politik syariah yang lain ketika membicarakan tentang lingkungan pengembangan ekonomi pada sub kajian "b" nanti.

2 Lihat., Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:180), Ibnu Qutaibah, *Uyun Al-Akhbar* (1:14), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:137)

3 Ath-Thabari, *op.cit* (5:210)

4 Telah disebutkan takhrijnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya pengembangan perekonomian dalam Islam terdapat kesamaan dengan pengembangan perekonomian dalam teori konvensional dalam sisi memperhatikan bidang material; seperti bertambahnya *income* yang hakiki bagi umat, pengembangan sumber-sumber ekonomi dengan bagus dalam mempergunakannya, mengeksplorasi yang terlantar darinya, dan mengembangkan seni produksinya. Tapi, pengembangan ekonomi dalam Islam masih memiliki keistimewaan atas sistem ekonomi konvensional dalam sisi tujuannya, cara merealisasikannya, dan kaidah-kaidahnya. Sebab tujuan pengembangan ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada bidang material seperti telah disebutkan, namun juga andil dalam merealisasikan semua tujuan umum syariah yang mencakup semua kebutuhan umat, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat.[1] Pada sisi lain, bahwa sarana-sarana pengembangan ekonomi dalam Islam tidak hanya terbatas pada bidang material saja, namun seorang muslim meyakini bahwa ketaatan memiliki indikasi positif dalam pengembangan ekonomi, sedangkan maksiat memiliki indikasi negatif di dalamnya. Secara umum, bahwa pengembangan ekonomi dalam Islam harus komitmen dengan kaidah-kaidah syariah dalam segala aspeknya.[2]

3. Seyogianya pengembangan ekonomi dalam Islam mencakup semua rakyat negara dan wilayahnya berdasarkan asas keterpaduan dan keseimbangan sesuai garis-garis perekonomian yang saling berkaitan dari sisi tujuan dan cara, dan korelasi realitas kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan dalam melaksanakan.[3]

   Karena itu nampak sekali perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada semua rakyatnya di semua wilayah negara Islam dalam wasiatnya kepada khalifah setelahnya; dimana beliau mengatakan, "Aku berwasiat kepada khalifah setelahku tentang kaum Muhajirin generasi pertama agar dia mengerti hak mereka dan menjaga kehormatan mereka; dan aku berpesan kepadanya tentang kaum Anshar, yaitu orang-orang yang telah menempati

---

1 Sebagai contoh, bahwa diantara tuntutan melindungi agama adalah jika umat itu kuat dan disegani musuh agar umat dapat melakukan perannya dalam kehidupan, dan bahwasanya Allah memerintahkan untuk mempersiapkan kekuatan, "*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi*." (Al-Anfal: 60). Dimana kekuatan yang dituntut mencakup segala makna kekuatan; dan tidak samar lagi bahwa kekuatan ekonomi bagi negara tidak kalah pentingnya daripada kekuatan militer. Karena itu pengembangan ekonomi seyogianya andil dalam merealisasikan kekuatan umat dengan segala artinya. Lihat tentang makna kekuatan pada: Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an* (14:37), Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (5:220), Ibnu Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, hlm. 285-286.

2 Telah disebutkan sebelumnya kajian secara rinci tentang produksi, tujuannya dan kaidah-kaidahnya; konsumsi, kaidah-kaidahnya, dan bimbingannya; distribusi, cara-caranya dan kaidah-kaidahnya. Sesungguhnya pembicaran tentang produksi, konsumsi dan distribusi -kalikan pembicaraan semua tema dalam risalah ini- tidak lain adalah pembicaraan tentang pengembangan ekonomi dalam Islam. Dan, jika pemisahan antara pengembangan ekonomi dalam Islam dengan bidang-bidang kehidupan yang lain di luar ekonomi tidak dibenarkan, maka pemisahan sebagian tema-tema ekonomi dari sebagian yang lain adalah lebih tidak boleh lagi; dan sebagaimana telah disebutkan bahwa dibuatnya pembagian dalam hal ini adalah untuk tujuan kajian dan pemaparan.

kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan muhajirin agar dia menerima kebaikan mereka dan memaafkan kesalahan mereka; dan aku berpesan kepadanya tentang penduduk kota; karena sesungguhnya mereka sebagai pilar Islam, pengumpul harta untuk negara, dan benteng dari musuh Islam; yaitu agar tidak diambil dari mereka melainkan kelebihan dari harta mereka dan dengan kerelaan mereka; dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang Arab Badui; karena sesungguhnya mereka adalah akar bangsa Arab dan materi Islam; dan agar diambil dari mereka dari kelebihan harta mereka dan dikembalikan kapada orang-orang miskin di antara mereka; dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya (kafir *dzimmi*), agar dia menepati janji mereka, berperang dalam membela mereka, dan tidak membebani mereka melainkan yang sesuai kemampuan mereka."[1] Dan di antara dalil lain tentang perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap semua wilayah dan distrik khilafah Islam, bahwa beliau berkata sebelum beberapa hari meninggalnya, "Sungguh jika Allah *Ta'ala* menyelamatkan aku, niscaya aku akan tinggalkan para janda penduduk Irak tidak akan lagi membutuhkan kepada seseorang setelahku selama-lamanya."[2] Sebagaimana beliau juga mengatakan, "Sungguh jika aku masih ada, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung Shan'a (Yaman) bagiannya dari harta ini (baitul mal) dan dia menggembala di tempatnya."[3] Dimana semua ucapan Umar tersebut mengukuhkan tentang wajibnya peduli terhadap seluruh wilayah negara, baik desa maupun kota, yang besar maupun yang kecil, dan yang dekat maupun yang jauh.[4]

Pada sisi lain, bahwa seyogianya tujuan pengembangan ekonomi juga memperhatikan hak-hak generasi yang akan datang dalam sumber-sumber ekonomi dan kekayaan negara.

4. Pengembangan ekonomi dalam Islam adalah suatu kewajiban syariah dan ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah jika dilakukannya dengan ikhlas karena-Nya. Oleh karena itu ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* ditikam oleh seorang Majusi, maka Abdullah bin Abbas masuk kepadanya untuk melipurnya dan menyebutkan sebagian keutamaannya; diantaranya

---

1 Telah disebutkan takhirjnya.
2 Telah disebutkan takhirjnya.
3 Telah disebutkan takhrijnya. Bahkan hingga hewan pun seyogianya mendapat manfaat dari pengembangan ekonomi dalam Islam dan diperhatikannya meskipun jauh tempatnya. Dimana telah disebutkan perkataan Umar, "Jika kambing mati di pinggir sungai Eufrat karena terlantar, niscaya aku yakin bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku tentangnya pada hari kiamat." Jika demikian itu perhatian Umar dan rasa tanggung jawabnya tentang hewan yang terlantar di arak, lalu bagaimana lagi perhatian Umar kepada manusia di sana dan rasa tanggung jawabnya tentang apa yang memudharatkannya!
4 Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, DR. Muhammad bin Sa'id Nahi Al-Ghamidi, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 376.

adalah dalam hal yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, di mana Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Kemudian kamu diangkat sebagai pemimpin yang membawa kebaikan bagi manusia. Sebab dengan anugerah Allah *Ta'ala* kamu dapat menaklukan beberapa kota, mendatangkan banyak harta, menafikan musuh, dan memasukkan kepada setiap keluarga orang yang akan membantu kelapangan mereka dalam agama dan rizki mereka, kemudian Dia mengakhiri hidupmu dengan syahid; maka berbahagialah kamu." Lalu dia berkata, "Sungguh orang yang terpedaya adalah orang memperdayakan kamu." Maka Umar berkata, "Apakah kamu, wahai Abdullah akan bersaksi bagiku di sisi Allah pada Hari Kiamat?" Ia menjawab, "Ya." Maka Umar berkata, "Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu."[1]

5. Sesungguhnya politik pengembangan ekonomi yang berdampak pada bertambahnya pemasukan (*income*) itu menjadi tidak dibenarkan jika berakibat terhadap rusaknya nilai-nilai dan prisip-prinsip Islam. Karena itu di antara doa Umar adalah, "Ya Allah, janganlah Engkau perbanyak kepadaku dari dunia yang menyebabkan aku melampaui batas, dan janganlah Engkau persedikit kepadaku darinya yang menyebabkan aku lupa; karena sesungguhnya apa yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak dan melalaikan."[2]

   Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya bertambahnya *income* yang hakiki bagi umat, meskipun itu merupakan sebuah tuntutan, namun bukan sebagai satu-satunya tolok ukur bagi pengembangan ekonomi di dalam Islam. Sebab Islam mengarahkan upaya pengembangan untuk merealisasikan tujuan yang lebih utama daripada sekedar bertambahnya *income*. Sebagaimana seyogianya juga diperhatikan sejauh mana kesesuaian politik pengembangan ekonomi dengan tujuan Islam, dan mencermati dampak politik pengembangan ekonomi terhadap nilai-nilai dan akhlak dalam masyarakat muslim.

6. Sesungguhnya berbagai upaya pengembangan ekonomi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* terfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat. Dimana Umar mengatakan, "Sungguh aku berupaya keras agar aku tidak meninggalkan kebutuhan umat melainkan aku tutupinya, selama sebagian kita mendapakan keluasan bagi sebagian yang lain."[3] Dan beliau mengatakan,

---

1 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (7:81), dan bandingkan Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, *Ath-Thabaqat Al-Khamisah min Ash-Shahabah* (1:145), Ibnu Syabah, *Akhbar Al-Madinah* (3:131-132), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 260.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Telah disebutkan takhrijnya.

"Sungguh jika aku masih ada, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung Shan'a (Yaman) bagiannya dari harta ini, dan dia berada di tempatnya."[1] Dan sebelumnya telah disebutkan penjelasan tentang upaya-upaya Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu masyarakat.[2]

Sesungguhnya strategi kontemporer pengembangan ekonomi dalam konsep konvensional mengikuti politik yang sejalan dengan politik pengembangan yang dilakukan oleh Umar tersebut; yaitu terfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar individu masayarakat, dan teori kontemporer dalam tolok ukur pengembangan ekonomi menjadi terfokuskan pada tingkat penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan keadilan dalam pendistribusian.[3]

Kedua: Makna Pengembangan Ekonomi dalam Teori Konvensional

Meskipun perekonomian kontemporer memiliki perhatian besar terhadap tema pengembangan ekonomi, namun para ekonom berbeda pendapat tentang definisi pengembangan ekonomi itu sendiri. Dan yang penting -di sini- adalah menggarisbawahi beberapa catatan umum -tentang berbagai pendapat yang muncul tentang definisi pengembangan ekonomi dalam teori konvensional- yang seyogianya diketahui oleh orang yang mempelajari ekonomi Islam, agar jelas baginya faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan teori konvensional terhadap pengembangan ekonomi, sehingga dia tidak hanya sekedar mengikuti kulit permasalahan tanpa mengerti inti dan titik tolak pemikirannya. Di antara hal-hal terpenting yang seyogianya diketahui adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dasar yang menjadi tujuan toeri konvensional secara umum adalah menjelaskan cara yang dapat digunakan dalam mengeksploitasi berbagai unsur produksi: tenaga kerja, sumber alam, dan modal, di samping kemajuan seni, sehingga memungkinkan terealisasinya perkembangan yang diharapkan.[3][5]
2. Perbedaan definisi pengembangan ekonomi adalah dikarenakan adanya perbedaan arah pandangan tentang urutan urgensi unsur-unsur produksi terhadap proses pengembangan ekonomi. Maka bagi yang menilai unsur modal sebagai faktor dasar dalam merealisasikan kemajuan ekonomi,

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Yaitu ketika membicarakan tentang jaminan sosial.
3 Lihat, DR. Fayiz Ibrahim Al-Habib, *Nazhariyyat At-Tanmiyah wa An-Numuw Al-Iqtishadi (Muqaddimah)*, dan lihat bukunya yang lain, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah Baina An-Nazhariyah wa Waqi' Ad-Duwal An-Namiyah*, hlm. 122.
4 Lihat, DR. Fayiz Ibrahim Al-Habib, *Nazhariyyat At-Tanmiyah wa An-Numuw Al-Iqtishadi (Muqaddimah)*.

akan berpendapat bahwa proses pengembangan ekonomi harus menjadi tujuan bagi bertambahnya kumulatif modal sampai setinggi mungkin atas perjalanan waktu. Sedangkan bagi yang melihat bahwa perkembangan seni produksi merupakan unsur yang terpenting daripada unsur yang lain, maka dia akan mendefinisikan bahwa perkembangan ekonomi sebagai mata rantai perubahan dalam metode dan arah yang mencampurkan unsur-unsur produksi. Dan sebagian ekonom berpendapat bahwa pengembangan ekonomi berkaitan dengan meningkatnya produksi yang hakiki bagi unsur kerja dengan cara membagikan unsur kerja di antara kegiatan yang berbeda pada tingkat ekonomi bangsa.[1]

3. Meskipun disertai dalih tentang kosongnya pengembangan ekonomi dari faktor-fakor non ekonomis, namun sesungguhnya teori pengembangan ekonomi yang dikenal oleh ekonomi konvensional tidaklah -dalam suatu waktu- kosong dari realita masyarakat di mana ekonomi itu muncul di dalamnya; sehingga perkembangan ekonomi berkaitan dengan kondisi politik masyarakat, sosial, dan kemaslahatannya pada tingkat regional dan tingkat internasional. Dengan kata lain, bahwa teori tersebut -pada umumnya- adalah untuk menyelesaikan problematika yang dialami masyarakat Barat; di mana dalam pembuatan teori tersebut diperhatikan kondisi dan kemaslahatan masyarakat tersebut. Sebagai contohnya adalah adanya keterpengaruhan konsep para pedagang dengan keyakinan khusus mereka dalam merealisasikan kekuatan ekonomi bagi negara untuk melayani tujuan politiknya; di mana titik tolak pandangan seperti itu masih berlaku dalam era sekarang.[2]
4. Telah mulai banyak ekonom Barat yang mengerti bahayanya tidak memperhatikan bidang moral dan fakor-faktor sosial. Di mana seseorang dari mereka mengatakan, "Di antara yang berlaku pada tahun lima puluhan dan enam puluhan, bahwa kita memikirkan pengembangan ekonomi dalam poros ekonomi semata, sedangkan bagi sejumlah pakar ekonomi, ahli politik dan para pejabat pemerintah bahwa pengembangan

---

1 Lihat, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *Dirasat fi Ilmi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 104. Untuk mencermati beberapa definisi lain tentang pengembangan ekonomi, lihat: DR. Averet Hajin, *Iqtishadiyat At-Tanmiyah*, hlm. 23-24, John L. Saitaz, *As-Siyasat At-Tanmiyah, Muhaddimah Handa Al-Qadhya wa Al-Masail Al-Ilmiyah*, hlm. 9-10, DR. Nabil As-Samalathi, *At-Tanmiyah Baina Al-Ijtihadat Al-Wadh'iyah wa Ad-Diniyah, Dirasah Muqaranah*, hlm. 13-15, DR. Muhammad Abdul Aziz Ajmiyah Dkk, *Mukkadaimah fi At-Tanmiyah wa At-Takhthith*, hlm. 48, dan DR. Fayiz Ibrahim Al-Habib, *op.cit*, mukaddimah. Sebab di sana masih terdapat sebab-sebab lain yang menjadikan perbedaan definisi pengembangan ekonomi, dan boleh jadi sangat urgen, yang tercermin dalam moral politik dan ideologi yang menjadi titik tolak seorang ekonom ketika mendefinisikan pengembangan ekonomi, juga tentang perbedaan tentang prioritas pengembangan, dan sejauh mana komprehensifitasnya, dan lain-lain. Lihat, DR. Nabil As-Samaluthi, *op.cit*, hlm. 13-15.

2 Lihat, DR. Fayiz Ibrahim Al Habib, *op.cit*, hlm. 3-4, 9-11. Dengan memperhatikan konsep para pedagang dan ahli ilmu alam, sebagai contoh, maka kita dapatkan bahwa masing-masing aliran tersebut memperhatikan kemaslahatan negara yang menjadi tempat pertumbuhan ekonomi. Sebab pendapat para pedagang ketika itu memperhatikan kemaslahatan Inggris, sedangkan pendapat ahli ilmu alam memperhatikan kemaslahatan Perancis; dan teori-teori pengembangan ekonomi sampai sekarang masih bertitik tolak dari konsep tersebut. Lihat, *op.cit*, hlm. 3-13, dan DR. Sa'id An-Najjar, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, hlm. 55-56.

ekonomi adalah berarti bertambanhnya *income* bangsa bagi setiap inidividu atau bertambahnya produksi bangsa secara global, serta jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Sesungguhnya telah berkembang pemahaman dalam tahun tujuh puluhan -bagi masing-masing bangsa yang berkembang dan bangsa industri yang maju- bahwa sebagian perubahan sosial yang datang bersama perkembangan ekonomi adalah tidak disukai, dan banyak manusia yang memahami bahwa jika mereka menghendaki pengembangan ekonomi yang bisa mewujudkan kebahagiaan di antara manusia, maka mereka harus menambahkan perhatian tentang dampak yang ditinggalkan perkembangan ekonomi dalam faktor-faktor sosial."[1] Bahkan sejumlah kalangan ekonom ketika melihat dampak buruk bagi perkembangan ekonomi yang kosong dari nilai apa pun dalam masyarakat mereka, maka mereka mulai bertanya-tanya tentang pentingnya perkembangan ekonomi tersebut. Hingga seseorang dari mereka mengatakan, "Negeraku disebut negara yang maju, namun dia tertimpa berbagai problematika yang menakutkan yang menghalangi pergerakan produksi; diantaranya polusi udara, kriminalitas, materialisme, dan tindak kekejian. Demikianlah yang terjadi. Hingga aku bertanya kepada diriku, "Apakah hakekat kemajuan itu? Apakah dia hal yang bagus ataukah buruk? Jika di sana terdapat keistimewaan yang bagus sebagaimana diyakini oleh banyak orang di dunia, lalu bagaimana cara melaksanakannya? Dan bagaimana caranya dapat mengatasi berbagai sisi yang membahayakan?"[2] Sementara yang lain mengatakan, "Sungguh seringkali negara yang sedikit kemajuannya jauh lebih sedikit kriminalitasnya, kenistaan yang lebih sedikit bagi anggota keluarga yang dewasa dan anak-anaknya, ketidakharmonisan keluarga yang lebih sedikit daripada yang ada pada kami, dan seringkali negara tersebut menilai dirinya lebih maju daripada kami dalam pembinaan keluarga, agama dan filsafat. Sesungguhnya termionologi hanya menunjukkan bahwa cara produksi mereka lebih sedikit hasilnya secara pendapatan perkapita dari kami."[3]

5. Meskipun konsep konvensional tentang definisi pengembangan ekonomi dalam sebagian sisi mendekati makna pengembangan ekonomi dalam konsep Islam, namun pada hekekatnya tidak akan ada kesesuaian di antara

---

1 John L. Saitaz, *op.cit*, hlm. 10. Dan di sana terdapat orang yang berpendapat bahwa perhatian ekonomi konvensional terhadap faktor-faktor sosial muncul sebagai pengaruh yang penting dalam pengembangan ekonomi pada tangan kelompok klasik pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Lihat, DR. Fayiz Ibrahim Al-Habib, *op.cit*, hlm. 16.

2 John L. Saitaz, *op.cit*, hlm. 5, dimana penulis adalah seorang dosen negeri yang diperbantukan di Univ. Welford Carolina Selatan, USA. dan memperoleh doktor dalam ilmu politik dari Univ. Watchcinsor, Madison.

3 DR. Averet Hajin, *op.cit*, hlm. 24

keduanya; maka tidak seyogianya bila terpedaya dengan kesesuaian lahiriah saja. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan dalam akidah dan akhlak yang menjadi titik tolak masing-masing; baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional. Sebab konsep Islam tentang pengembangan ekonomi berdasarkan pada asas keseimbangan dan keadilan dalam semua bidang, juga keunggulannya dalam upaya kerasnya dalam menjaga lingkungan dari berbagai tindak pelanggaran. Bahkan demikian itu dinilai sebagai kewajiban syar'i bagi setiap individu untuk melindungi dirinya dan melindungi umatnya. Juga sebagai kewajiban sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan kesimbangan ekosistem dan mencegah segala perbuatan yang merusak lingkungan.[1]

b. Lingkungan Pengembangan Ekonomi

Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala tuntutan non ekonomis dalam pengembangan ekonomi,[2] yang tercermin pada asas dan tanah yang lazim untuk kesuksesan pengembangan ekonomi, yang tanpanya, maka upaya apa pun untuk merealisasikan pengembangan ekonomi akan mengalami kesulitan.[3]

Pembicaraan tentang tuntutan-tuntutan tersebut mengukuhkan konsep yang komprehensif bagi pengembangan ekonomi dalam Islam, dan sekaligus mengukuhkan bahwa pengembangan ekonomi tidak terpisah dengan bidang-bidang kehidupan yang lain. Artinya, tidak mungkin bisa merealisasikan pengembangan ekonomi sesuai konsep Islam melainkan di dalam masyarakat yang menyakini Islam sebagai akidah dan syariah, dan berjalan sesuai metode Islam dalam seluruh aspek kehidupan, seperti telah disebutkan sebelumnya secara terperinci.

Sesungguhnya kualitas lingkungan pengembangan ekonomi akan terealisasi dengan terwujudnya lingkungan yang Islami dalam segala aspek kehidupan; di mana pilar-pilar terpenting yang menopang lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Keshalehan Umat

Sesungguhnya keshalehan umat adalah dengan mengimani Islam sebagai akidah dan syariah, dan pengaplikasiannya dalam segala aspek kehidupan.

---

1 Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar dan DR. Muhammad bin Sa'id Nahi Al-Ghamidi, *op.cit*, hlm. 377-378; dan dalam Pasal Keempat dari Bab Ketiga akan dibicarakan tentang perlindungan lingkungan dalam prespektif fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*.

2 Tuntutan-tuntutan material bagi pengembangan ekonomi akan dibicarakan nanti pada Pasal Kedua. Adapun sebab didahulukannya pembicaraan tentang tuntutan-tuntutan non ekonomis adalah dikarenakan korelasinya dengan pemahaman yang komprehensif terhadap pengembangan ekonomi di dalam Islam dan mengukuhkannya.

Sebab ketika seorang muslim meyakini bahwa dia sebagai khalifah dalam kehidupan ini, yang salah satu peranannya adalah memakmurkan bumi dan mengembangkannya, maka keyakinannya ini akan mendorongnya dalam melakukan pengembangan ekonomi dengan menilainya sebagai sarana yang harus dimiliki umat dalam melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan ini. Bahkan jika dilakukannya dengan ikhlas, maka akan menjadi ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah *Ta'ala*.

Pada sisi lain, bahwa bagi ketaatan dan kemaksiatan memiliki dampak dalam kehidupan ekonomi umat; di mana ketaatan akan menjadi sebab diperolehnya keberkahan dalam segala sesuatu, sedangkan kemaksiatan akan menjadi sebab tercerabutnya keberkahan dari segala sesuatu. Allah berfirman,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

[الأعراف: ٩٦]

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (Al-A'raf: 96)

Karena itu kita dapatkan Umar *Radhiyallahu Anhu* menegaskan dalam pernyataannya, "Sesungguhnya dunia adalah kesenangan yang manawan; maka berangsiapa yang mengambilnya dengan cara yang benar, dia akan mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan barangsiapa yang mengambilnya dengan cara tidak benar maka dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang."[1]

Dan beliau juga mengatakan, "Tidak berkurang sedikit pun sebab kebaikan, dan tidak tersisa sedikit pun bersama kerusakan."[2] Dan beliau menilai bahwa ketaatan sebagai bekal bagi orang-orang yang beriman yang memudahkan untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Karena itu beliau menilai ketaatan umat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengatakan, "Keduanya adalah bekal kita yang menjadikan kita memperoleh apa yang kamu lihat. Jika harta ini sebagai nilai agama seseorang di antara kamu, maka binasalah kamu."[3]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Ath Thabari, *Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk* (4/413), dan bandingkan, Al Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, Hlm. 201, Ibnu Abdil Hadi, *Mahdhu Ash-Shawab fi Fadhail Umar bin Al-Khaththab* (2/483)

Kedua: Kebaikan Sistem Pemerintah

Adapun dimaksudkan sistem pemerintah adalah perangkat politik dan apa yang muncul darinya terkait sistem pemerintah. Sebab dengan kadar kebaikan perangkat politik, kosistensi pemahaman politik bagi individu, dan kebaikan hubungan antara rakyat dan pemerintah, maka akan meletakkan laju pesatnya pengembangan ekonomi pada jalan yang semestinya.[1] Urgensi kebaikan sistem pemerintah bersumber pada kesadaran individu umat yang merasakan bahwa di sana terdapat lembaga yang memberikan hak-haknya, menentukan kewajiban dan konsekuensi untuknya, dan memberikan peluang kepadanya dalam kehidupan. Dan itulah yang akan mewujudkan keamanan dan ketentraman, dan kepatuhan pada aturan dan keketapan (pemerintah).[2]

Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* kita dapatkan bahwasanya politik ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah merupakan tolok ukur terpenting tentang baik atau tidaknya sistem pemerintah, sekaligus merupakan karakteristik sistem pemerintah itu. Sebagai bukti hal itu bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mengerti, apakah aku khalifah ataukah raja. Jika aku raja, maka demikian itu adalah perkara besar!" Maka seseorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di antara keduanya terdapat perbedaan." Ia berkata, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Khalifah tidak mengambil melainkan dengan cara yang benar dan tidak meletakannya melainkan dalam kebenaran; dan Anda *-alhamdu lillah-* seperti demikian itu. Sedangkan raja adalah menindas manusia, lalu dia mengambil dari ini dan memberi yang ini." Maka Umar pun diam.[3]

Dalam masa sekarang ini negara-negara di dunia terbagi menjadi negara kapitalis, negara sosialis, dan lain-lain, sesuai dasar sistem ekonomi yang diikuti oleh setiap negara. Ini menunjukkan begitu kuatnya hubungan antara politik dan ekonomi serta keterpengaruhan masing-masing dari yang lainnya. Dan bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menjelaskan bahwa kerusakan sistem pemerintahan dan dikuasainya berbagai urusan oleh orang-orang yang fasik merupakan sebab terbesar kehancuran pilar-pilar umat; di mana

---

1 DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Islam wa At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 37.

2 DR. Yusuf Khalifah Al-Yusuf, *Ab'ad At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, Majalah *Al-Ummah*, edisi 137, Hlm. 8.

3 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (3:233), Ath-Thabari, *op.cit* (5:205), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 223, Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 256-257, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:692), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzu Al-Ummal* (12:567), dan bandingkan, Ibnu Syabah, *op.cit* (2:347) dan Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al-Amwal* (2:602-603). Sebelumnya juga telah disebutkan perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya aku, demi Allah, bukanlah seorang raja lalu aku memperbudak kamu, tapi aku hanyalah hamba Allah yang Dia berikan amanah kepadaku. Jika aku mengembalikannya kepada kamu dan aku mengikuti kamu hingga kamu kenyang di rumah-rumah kamu, maka aku bahagia; dan jika aku mengembannya dan merepotkan kamu ke rumahku, maka aku celaka, karena aku hanya senang sebentar dan gelisah dalam waktu lama."

beliau mengatakan, "Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur." Mereka berkata, "Begaimana suatu negeri hancur sedangkan dia makmur?" Ia menjawab, "Jika orang-orang yang lacur menjadi petinggi, dan harta dikuasai oleh orang-orang yang fasik."[1]

Sesungguhnya ekonomi kontemporer mengakui dampak-dampak yang menghancurkan terhadap kerusakan ekonomi, dan bahwasanya itu merupakan faktor terpenting sebab kehancuran pada saat sekarang ini terhadap usaha-usaha pengembangan ekonomi, khususnya di negara-negara yang berkembang.[2]

Oleh karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* berupaya keras dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Bahkan seringkali beliau bertanya kepada sebagian sahabatnya agar mereka mengemukakan pendapat mereka untuk mengetahui faktor-faktor kebaikan. Di antara contohnya adalah perkataannya kepada Mu'adz bin Jabal, "Apakah pilar perkara ini, wahai Mu'adz?" Ia berkata, "Islam, karena dia adalah fitrah; ikhlas, karena dia adalah substansi agama; dan ketaatan, karena dia adalah perlindungan."[3]

Secara umum dapat disebutkan beberapa kriteria sistem pemeritahan yang baik yang dapat disimpulkan dari fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, di mana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemerintah terhadap tugasnya; di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menyebutkan yang terpenting di antara tugas tersebut seperti berikut ini:

- Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada para gubernurnya, "Sesungguhnya aku tidak menguasakan kepadamu atas urusan darah, harga diri, dan harta kaum muslimin, namun aku mengutus kamu untuk menegakkan shalat, membagi *fai'* mereka, dan menetapkan hukum dengan adil."[4]
- Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya hak yang paling utama menjadi perhatian pemimpin terhadap rakyat adalah mengingatkan mereka tentang hak Allah atas mereka dalam tugas agama mereka."[5]

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (11:270), dan Allah telah mengisyaratkan hal itu dalam firman-Nya, *"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta'ati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."* (Al-Israa': 16)

2 Majalah *Nur York*, edisi 14, November 1994 mempublikasikan makalah penting tentang pengalaman pengembangan ekonomi di negara Arab dan mengambil dari tema kerusakan disebabkan berbagai konsep manajemennya sebagai judul sampulnya, yang kesimpulannya adalah tidak memungkinkan suksesnya upaya apa pun dalam pengembangan ekonomi yang disertai kerusakan manajemen dengan pemahamannya yang beragam. Lihat, Hafizh Al-Syaikh, *Ta'tsir Al-Fasad Al-Idari ala Al-Iqtishad wa As-Siyasah*, Majalah *Al-Mujtama'*, edisi 1127, hlm. 22.

3 Abdurrazaq, *Al-Mushannaf* (11:332)

4 Abdurrazaq, *op.cit* (11:324), Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (7:437), Ath-Thabari, *op.cit* (5:196-197)

5 Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 48, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 216-217, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:681-682), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (16:164)

- Umar *Radhiyallahu Anhu* menulis surat kepada para komandan pasukan, "Perintahkanlah manusia agar pergi haji; dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hajikanlah dia dari harta Allah."[1]
- Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*. "Sungguh aku sangat berupaya agar tidak melihat kebutuhan manusia melainkan aku penuhinya, selama sebagian kita terdapat keluasan atas sebagian yang lain. Tapi, jika demikian itu tidak dapat dilakukan, maka kita akan memberi contoh dalam kehidupan kita sehingga kita sama dalam kecukupan."[2]
- Ahnaf bin Qays datang kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam utusan Irak yang datang kepadanya pada hari kemarau yang sangat panas dengan bertudungkan pakaian yang menikmati unta zakat, maka diu berkata, "Wahai Ahnaf, letakkanlah bajumu, dan kemarilah, lalu bantulah Amirul Mukminin dalam hal ini! Sebab dia dari unta zakat yang di dalamnya terdapat hak anak yatim, para janda, dan orang miskin." Maka seseorang berkata, "Semoga Allah mengampuni kamu, wahai Amirul Mukminin! Mengapa kamu tidak memerintahkan hamba sahaya dari hamba sahaya zakat, dan dia akan mencukupi kamu!" Maka Umar berkata, "Hamba manakah yang lebih hamba daripada aku dan Ahnaf? Sesungguhnya orang yang memimpin urusan kaum muslimin wajib melayani mereka seperti kewajiban hamba sahaya kepada tuannya dalam nasehat dan menyampaikan amanah."[3]
- Umar *Radhiyallahu Anhu* menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dan diantara yang dikatakan kepadanya adalah, "Dan enyahkanlah orang-orang yang fasik, dan jadikanlah mereka tangan dengan tangan dan kaki dengan kaki."[4]

Dari beberapa riwayat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas terpenting pemerintah adalah sebagai berikut:[5]

a. Menjaga agama, yaitu dengan cara menerapkan hukum-hukumnya, menyerukan kepadanya, dan berjihad melawan musuh-musuhnya.
b. Menjaga harta kaum muslimin, yaitu dengan cara mengumpulkan dan membagikannya sesuai hukum syariah.

---

1 Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:552) dan sanadnya *shahih*, sebagaimana dikatakan oleh pentahqiq *Kitab Al-Amwal*.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 55, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:250-251), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:266-267)
4 As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur fi Tafsir bi Al-Ma'tsur* (2:497), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:696), dan dalam tafsir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an* (10:298) disebutkan, bahwa Umar bin Al-Khathab berkata, "Bersikap tegaslah terhadap para pencuri dengan memotong tangan mereka."
5 Sebagian tugas tersebut telah dibicarakan sebelumnya, dan sebagiannya akan dibicarakan kemudian secara rinci. Di mana merealisasikan kecukupan bagi orang-orang yang membutuhkan telah disebutkan penjelasannya ketika membicarakan tentang jaminan sosial. Sedangkan yang akan dibicarakan kemudian adalah tentang pengawasan pemerintah terhadap ekonomi, yaitu pada Bab Ketiga nanti, *Insya Allah*. Sebagaimana juga akan disebutkan tidak lama lagi pembicaraan tentang keadilan, keamanan, dan kebebasan.

c. Menegakkan keadilan dengan cara merealisasikan keamanan dan ketentraman.
d. Berupaya mewujudkan kesejahteraan umat dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhan dan berupaya merealisasikan kecukupan mereka.

Kesimpulannya, bahwasanya peranan pemerintah terangkum dalam menegakkan segala hal yang dapat merealisasikan tujuan umum syariat Islam.

2. Sesungguhnya pengembangan ekonomi tidak akan terealisasi hanya dengan mempersiapkan perencanaan kemudian mengawasi pelaksanaannya bagi kalangan khusus ataupun umum, namun harus juga disertai mobilisasi umat untuk andil dalam merealisasikan pengembangan ekonomi. Dimana mobilisasi ini menuntut andilnya umat dalam perjalanan urusan umum dengan cara membuka pintu dialog bagi setiap individu umat dan mendengarkan berbagai pandangan yang berbeda untuk keluar dengan penyelesaian yang menjadi komitmen semua pihak sehingga pengembangan ekonomi menjadi proses mayoritas dan kehendak bangsa.[1]

Dengan kata lain, bahwa diantara syarat kebaikan sistem pemerintahan adalah bila hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan saling percaya antara umat dan pemerintah, di mana umat komitmen dalam menaati pemerintah dalam selain kemaksiatan, sebagaimana pemerintah juga seyogianya memberikan kesempatan kepada umat hak andil dalam kebijakan pemerintah dengan cara sebagai berikut:

a. Musyawarah; karena diantara hak umat atas pemerintah adalah pemerintah harus bermusyawarah dengan umat dalam hal-hal yang di dalamnya terdapat unsur permusyawaratan; dimana musyawarah merupakan salah satu dasar politik syariah, bahkan sebagai dasar yang terpenting dalam politik syariah.[2]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* selalu melaksanakan musyawarah dalam bidang yang sangat luas dan tidak memutuskan perkara dengan mengabaikan kaum muslimin; bahkan mengarahkan kaum muslimin untuk menghadapi otoritarian dengan segala kekuatan seraya mengatakan, "Barangsiapa yang menyerukan kepada kepemimpinan dirinya atau yang lainnya dengan tanpa musyawarah kaum muslimin, maka tidak halal bagi kamu melainkan jika kamu membunuhnya."[3] Dan ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* menghadapi suatu masalah yang sulit, maka beliau mengumpulkan para pemuda untuk bermusyawarah dengan mereka dengan mengharap

---

1 Lihat, Abdul Haq Asy-Syukairi, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah fi Al-Manhaj Al-Islami*, hlm. 112-113
2 Lihat, Ibnu Sa'di, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, hlm. 16, DR. Abdul Karim Zaidan, *Al-Fardu wa Ad-Daulah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, hlm. 36.
3 Abdurrazzaq, *op.cit* (5:45), dan lihat riwayat lain pada: Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (4:304)

ketajaman pemikiran mereka."[1] Dan Ibnu Sirin berkata, "Sungguh Umar selalu bermusyawarah dalam suatu masalah, hingga dia bermusyawarah dengan perempuan; barangkali dia mendapatkan dalam perkataannya sesuatu yang dianggapnya baik lalu dijadikannya pedoman."[2]

Sesungguhnya pembicaraan tentang pelaksanaan Umar terhadap musyawarah dan metodologinya dalam berpedoman dengannya adalah pembicaraan yang panjang. Diantara pelaksanaan Umar terhadap musyawarah dalam urusan umum adalah musyawarahnya dengan kaum muslimin tentang pembagian tanah di daerah yang ditaklukan, penetapan manajemen negara, sebagian sumber pendapatan umum, masalah wabah Amwas, dan lain-lain, yang rincian bentuk-bentuk musyawarah tersebut akan disebutkan kemudian.

b. Pengawasan umat terhadap pemerintah; sebab diantara kewajiban rakyat adalah mengawasi pemerintah dalam pekerjaan dan tindakannya, menasehati dan meluruskannya jika salah. Di mana Umar menyerukan kepada umat untuk mengawasinya seraya mengatakan, "Aku bersumpah demi Allah, agar tidaklah seseorang mengetahui kesalahanku melainkan dia menyebutkannya kepadaku."[3] Dan beliau berkata, "Manusia yang paling aku sukai adalah orang yang menyampaikan segala aibku kepadaku."[4] Sebagai salah satu bukti pelaksanaan Umar terhadap pernyataannya tersebut, bahwa seseorang berkata kepadanya, "Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai Umar!" Dan orang tersebut menyebutkan banyak hal kepada Umar, hingga seseorang berkata kepadanya, "Diamlah kamu! Karena kamu telah banyak menyebutkan sesuatu!" Maka Umar berkata kepada orang yang menegur tersebut, "Biarkanlah dia berbicara! Tiada kebaikan bagi manusia jika mereka tidak mengatakan kepada kami, dan tiada kebaikan bagi kami jika tidak menerima."[5]

Karena keinginan kerasnya Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk mengetahui penegakan umat terhadap kewajiban dalam mengawasi pemerintahnya dan meluruskannya, maka dia menguji mereka untuk mengukuhkan hal tersebut. Di antara contoh demikian itu adalah riwayat yang disebutkan Ibnu Syabah bahwa Umar berkata kepada sekelompok orang yang di dalamnya terdapat Ubay bin Ka'ab, "Bacalah ayat ini! Ayat *mawarits* (tentang warisan)!" Maka seseorang membacanya. Ketika seseorang selesai membaca, Umar berkata

---

1 Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (10:193)
2 *Ibid*. Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 224, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:693) dan dalam sanadnya terdapat kelemahan dan keterputusan, karena Ibnu Sirin tidak mendapati Umar.
3 Ibnu Abi Ad-Dunya, *Ishlah Al-Mal*, hlm. 337, dan bandingkan Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:99)
4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:222), Ad Darimi, *As-Sunan* (1:163), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 181, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:593)
5 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 47, Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 178, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 184

kepadanya, "Kamu salah!" Maka dia terdiam. Lalu Umar berkata kepada yang lain, "Bacalah ayat *mawarits*!" Ketika orang yang kedua tersebut selesai membacanya, maka Umar berkata kepadanya, 'Kamu salah!" Hingga Umar datang kepada Ubay bin Ka'ab, maka Umar berkata kepadanya, "Bacalah ayat mawarits!" Ubay pun membacanya, lalu Umar berkata, "Kamu salah!" Maka Ubay berkata, "Bahkan kamu yang salah!" Maka Umar menangis ketika itu, lalu berkata, "Sesungguhnya aku hanya ingin melihat apakah masih ada seorang dari kalian yang mengingkari kemungkaran."[1]

3. Bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* takut bila mengabaikan dalam melaksanakan hak umat, dan berpendapat bahwa di antara hak umat adalah menuntut haknya kepada pemerintah jika pemerintah mengabaikan dalam melaksanakannya. Karena itu, Umar peduli untuk mengetahui pendapat umum dan bertanya kepada Malik, sahabat dekatnya di rumah seraya mengatakan, "Wahai Malik, bagaimana keadaan manusia?" Ia menjawab, "Manusia dalam keadaan baik." Lalu Umar berkata kepadanya, "Apakah kamu mendengar tentang sesuatu?" Malik menjawab, "Aku tidak mendengar melainkan kebaikan." Pertanyaan itu berulang kepada Malik sampai tiga hari, maka Malik berkata kepadanya pada hari ketiga, "Apa yang kamu khawatirkan dari manusia?" Umar menjawab, "Bagaimanakah kamu ini, wahai Malik! Aku khawatir jika Umar mengabaikan sebagian hak kaum muslimin, lalu mereka datang kepadanya dengan bendera mereka menanyakan hak mereka?"[2] Dan di antara wasiat Umar kepada para gubernurnya adalah, "Janganlah kamu memukul kaum muslimin, karena dengan itu kamu menistakan mereka. Dan janganlah kamu menghalangi hak mereka, karena dengan itu kamu menjadikan mereka untuk mendurhakai kamu."[3]

4. Diantara yang seyogianya menjadi kriteria sistem pemerintah yang baik adalah kestabilan sehingga tidak mengarah kepada pergolakan dan keguncangan. Sebab pengembangan ekonomi menuntut lingkungan yang aman dan stabil.[4] Karena itu, Islam sangat berupaya keras dalam merealisasikan kestabilan politik dengan mengharamkan seorang muslim mendurhakai pemimpinnya, atau keluar kepadanya *"selama kamu tidak melihat*

---

1 *Op.cit.* (2:342-343) dan para perawinya tsiqah, namun di dalam sanadnya terdapat keterputusan. Dan lihat beberapa riwayat yang lain dalam tema ini pada: Ath-Thabari, *op.cit* (5:220-221), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 196, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (12:562-563)

2 Ibnu Syabah, *op.cit* (2:348)

3 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 288, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:123), Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 182, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:383, 2:4660), dan sanadnya shahih sebagaimana dikatakan penthaqiq *Mahdhu Ash-Shawab* karya Ibnu Abdil Hadi.

4 Tema tentang keamanan dan kestabilan akan dirincikan tidak lama lagi.

kekufuran yang nyata dan kamu memiliki bukti jelas dari (hukum) Allah.'[1] Di mana tidak samar tentang bahaya keluar kepada imam, diantaranya keguncangan internal dan banyak fitnah, kegagalan segala upaya pengembangan ekonomi, dan ketamakan musuh-musuh Islam di bumi kaum muslimin ketika terjadinya problematika internal disebabkan tiadanya ketaatan. Maka dikarenakan pemahaman Umar tentang bahaya hal tersebut, beliau mewasiatkan kepada rakyatnya dengan apa yang diwajibkan syariat tentang menaati ulil amri dan haramnya keluar kepadanya dengan tanpa alasan yang pasti. Sebagai contohnya adalah wasiat Umar kepada Suwaid bin Ghaflah seraya mengatakan, "Wahai Abu Umayah, sesungguhnya aku, demi Allah, tidak mengerti barangkali kita tidak bertemu setelah hari kita ini, maka bertakwalah kamu kepada Tuhanmu seakan kamu melihat-Nya sampai hari kamu bertemu dengan-Nya, dan taatilah Imam meskipun dia seorang hamba sahaya Etiopia yang rambutnya keriting; jika dia memukul kamu maka bersabarlah, jika dia salah kepada kamu maka bersabarlah, dan jika dia menghina kamu maka bersabarlah."[2]

5. Terakhir, bahwa pengembangan ekonomi menuntut adanya sistem manajemen yang memudahkan lajunya roda pengembangan dan menghilangkan rintangan dari jalannya, di mana tentang sebagian bentuk manajemen dan sistem pengawasan yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* akan dibicarakan secara rinci dalam bab ketiga dari buku ini.[3]

Ketiga: Adil

Pengembangan ekonomi tidak akan berjalan dalam lingkungan yang diliputi kezhaliman; karena kezhaliman merupakan sebab hilangnya nikmat dan datangnya adzab; kemudian bahwa umat yang kehilangan keadilan maka akan kehilangan kemauan untuk bekerja sama dalam pengembangan. Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan dampak kezhaliman terhadap kehidupan dengan mengatakan, "Tertahannya hujan disebabkan hakim yang jahat dan pemimpin yang zhalim."[4]

Dan tentang urgensi keadilan dalam mengalirnya sumber ekonomi, dan dampak kezhaliman dalam kehancuran negeri, Abu Yusuf menaschati Khalifah Harun Al-Rasyid dengan perkataannya, "Ketahuilah bahwa keadilan,

---

1 Ini bagian dari hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 7057.
2 Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:75), Al-Baihaqi, *op.cit* (8:274) Pernyataan Umar ini senada dengan beberapa hadits Nabawi, lihat sebagian darinya pada: *Shahih Al-Bukhari*, hadits no. 7142-7144
3 Lihat tentang kendala dalam jalan pengembangan ekonomi dalam masa kontemporer ini pada: DR. Fayiz Ibrahim Al-Habib, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah Baina An-Nazhariyah wa Waqi' Ad-Duwal An-Namiyah*, hlm. 56.
4 Telah disebutkan takhrijnya

lapang dada orang yang dizhalimi, dan menjauhi kezhaliman disamping terdapat pahala maka juga akan menambahkan hasil bumi dan memperbanyak pemakmuran bumi. Keberkahan akan ada bersama keadilan, dan dia akan sirna bersama kezhaliman. Hasil bumi menjadi berkurang sebab kezhaliman, dan negeri akan mengalami kehancuran dengannya."[1]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keadilan merupakan sistem segala sesuatu. Jika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, maka dia akan tegak, meskipun pemiliknya tidak memiliki bagian di akhirat; dan jika urusan dunia tidak ditegakkan dengan kedilan, maka dia tidak akan tegak, meskipun pelakunya memiliki iman yang mendapatkan balasan di akhirat. Karena itu dikatakan: Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun negara kafir, dan Dia tidak akan menegakkan negara yang zhalim meskipun negara Islam.[2]

Sesungguhnya Islam menjadikan keadilan memiliki urgensi yang besar, dimana Islam menjadikannya sebagai dasar hukum. Allah berfirman,

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil."* (An-Nisaa': 58)

Sesungguhnya tema keadilan mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, baik dalam perintahnya untuk menegakkan keadilan ataupun antusiasnya dalam pengaplikasiannya dalam segala aspek kehidupan. Di antara bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Di antara wasiat Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika menjelang wafatnya adalah, "Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kamu dua hal, yang kamu akan senantiasa dalam kebaikan jika kamu komitmen kapada keduanya, yaitu: adil dalam hukum, dan adil dalam pembagian."[3]
2. Umar *Radhiyallahu Anhu* menulis kepada kaum muslimin yang menaklukkan daerah surat yang mewasiatkan kepada mereka untuk adil dalam berinteraksi dengan penduduk daerah yang ditaklukkan. Di antara isi suratnya tersebut adalah, "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* menurunkan dalam segala sesuatu keringanan dalam sebagian kondisi, kecuali dua hal: adil dalam tindakan dan dzikir. Adapun dzikir maka tidak ada dispensasi dalam kondisi apa pun, dan Allah tidak meridhainya melainkan dengan memperbanyaknya. Sedangkan

---

1 *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 235.
2 *Majmu' Al-Fatawa* (28:146), dan lihat Al-Mawardi, *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, hlm. 141 dan *Qawanin Al-Wizarah*, hlm. 87-88.
3 Telah disebutkan takhrijnya.

adil, maka tidak ada dispensasi di dalamnya terhadap orang dekat maupun orang jauh, dalam masa paceklik maupun masa makmur. Dan keadilan meskipun terlihat lembut, maka dia lebih kuat dan lebih memadamkan kezhaliman, dan lebih memangkas kebatilan daripada kezhaliman."[1]

3. Umar *Radhiyallahu Anhu* melaksanakan keadilan secara komprehensif, yang dapat lihat seperti berikut ini:

   a. Adil antara pemerintah dan rakyat; di mana Umar *Radhiyallahu Anhu* adil terhadap rakyat dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, Asy-Sy'abi menyebutkan bahwa antara Umar bin Al-Khathab dan Ubay bin Ka'ab terjadi perselisihan, lalu Ubay berkata kepada Umar, "Jadikanlah seseorang sebagai hakim di antara aku dan kamu!" Maka Umar menjadikan Zaid bin Tsabit sebagai hakim di antara keduanya, dan Umar berkata kepada Zaid, "Kami datang kepadamu agar kamu menetapkan hukum diantara kami." Dan di rumah Zaid dilakukan penetapan hukum. Ketika mereka datang kepadanya, Zaid mendudukan Umar bersamanya di arah depan hamparannya, maka Umar berkata kepadanya, "Ini adalah pertama kezhaliman kamu. Kamu zhalim dalam hukum kamu. Dudukanlah aku dan lawanku di tempat yang sama. Lalu keduanya menceritakan permasalahan kepadanya, maka Zaid berkata, "Amirul Mu'minin harus bersumpah, dan jika kamu mau maka kamu dapat memaafkan kepadanya!?" Maka Umar bersumpah atas demikian itu.[2]

   b. Umar *Radhiyallahu Anhu* menegakkan keadilan bagi rakyat dari para pegawainya, dimana beliau mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku, demi Allah tidak mengutus para pegawaiku kepada kamu agar mereka memukul kulit kamu dan bukan pula untuk mengambil harta kamu, namun aku mengutus mereka kepada kamu agar mereka mengajarkan kepada kamu tentang agama dan Sunnah. Barangsiapa yang diperlakukan pegawaiku dengan selain demikian itu, hendaklah dia melaporkannya kepadaku. Demi Dzat yang diriku dalam genggaman-Nya, sungguh aku pasti akan membalaskannya darinya."[3]

---

1 Ath-Thabari, *op.cit* (4:410), dan lihat (5:55), karena di dalamnya disebutkan surat Umar yang lain yang ditujukan kepada Utbah bin Ghazwan, dan dalamnya disebutkan, "Jauhkanlah manusia dari kezhaliman, dan takutlah jika disampaikan kepadamu karena kecurangan yang terjadi dari kamu ataupun kezhaliman."

2 Ibnu Syabah, *op.cit* (2:323-324), dan para perawinya *tsiqah*. Hanya saja riwayat ini *munqathi'* karena Asy-Sya'bi tidak mendapati Umar. Lihat riwayat lain tentang berhukumnya Umar dan Ubay kepada Zaid, pada: *op.cit* (2:323), Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'* (2:435) dari Asy-Sya'bi, dan terdapat beberapa riwayat tentang berhukumnya Umar kepada Ubay dalam *Akhbar Al-Qudhat* karya Waki' (1:108-109), yang sebagiannya dari Asy-Sya'bi dari Masruq, tapi dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Sa'id, dan dia bukan perawi yang kuat. Lihat, Ibnu Hajar, *Tahdzib At-Tahdzib* (10:35-36). Dan lihat berhukumnya Umar kepada Ubay dalam perselisihannya dengan Ibnu Mu'adz bin Afra', pada: Ibnu Syabah, *op.cit* (2:321), dan lihat berhukumnya Umar kepada Syuraih ketika dalam perselisihannya dengan seorang Arab badui, pada: Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:271) Sedangkan dalam keadilan Umar terhadap rakyatnya, maka terdapat beberapa riwayat yang dapat dilihat pada: Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 136-137, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:502-508)

3 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 288, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:213), Al-Baladzari, *op.cit*, hlm. 182, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 118-119, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:283, 2:466), dan sanadnya shahih, seperti dikatakan oleh pentahqiq *Mahdh Ash-Shawab* karya Ibnu Abdil Hadi. =

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* menegakkan keadilan terhadap orang dekat dan orang jauh. Diantara contoh demikian itu adalah riwayat yang menyebutkan bahwa putranya, Abdurrahman dan Abu Suru'ah ketika sehabis minum khmar, maka keduanya pergi kepada 'Amr bin 'Ash yang saat itu sebagai gubernur di Mesir, lalu keduanya berkata, "Sucikanlah kami, karena kami mabuk sebab minuman yang telah kami minum!" Dan ketika itu mereka mencukur rambut kepala orang yang meminum khamar dan menderanya, namun Abdullah bin Umar menolak pencukuran saudaranya di depan manusia, dan meminta kepada 'Amr bin 'Ash untuk mencukurnya di dalam rumah. Maka 'Amr bin 'Ash mendera Abdurrahman, kemudian mengizinkan Abdullah untuk mencukurnya di dalam rumah. Lalu hal itu didengar oleh Umar, maka beliau menulis surat kepada 'Amr, "Utuslah kepadaku Abdurrahman pada pelana!" Maka 'Amr pun melakukannya. Ketika Abdurrahman datang kepada Umar, maka Umar menderanya kerena hubungannya dengannya, kemudian melepaskannya. Lalu dia diam beberapa bulan dalam keadaan sehat lalu meninggal; maka banyak manusia yang mengira bahwa dia meninggal karena deranya, padahal dia tidak meninggal karena deranya."[1]

d. Umar *Radhiyallahu Anhu* berlaku adil terhadap orang muslim dan non muslim. Itu terlihat ketika seorang muslim dan Yahudi mengadukan perkara kepada Umar, dan Umar melihat bahwa kebenaran pada pihak orang Yahudi, maka Umar memutuskan kepadanya.[2] Sebagaimana Umar juga mengirim surat kepada para gubernurnya agar mencegah kaum muslimin dari kezhaliman kepada seorang pun dari ahli dzimmah,[3] dan beliau berupaya keras dalam menentukan kharaj kepada mereka sesuai keadilan.[4] Dimana politik keadilan yang diikuti Umar terhadap ahli dzimmah telah menghasilkan buahnya seperti dikatakan Abu Yusuf, "Umar bin Al-Khathab berlaku adil terhadap orang-orang yang mengeluarkan *kharaj* di Irak..."[5]

e. Pada sisi lain, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat tentang wajibnya keadilan dalam segala bidang, baik politik, peradilan, ekonomi, maupun yang lainnya; dimana sebelumnya telah disebutkan perkataan beliau,

---

= Dan lihat keadilan Umar terhadap rakyatnya dari sikap gubernurya Abu Musa, dan seorang yang lain dari sikap gubernurnya 'Amr bin Ash yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, *op.cit*, hlm. 119-120; dimana keadilan Umar terhadap seorang Mesir dari sikap putra 'Amr bin Ash akan disebutkan ketika membicarakan tentang sub-tema kebebasan.

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (9:232-233), Ibnul Syabah, *op.cit* (3:59), dan lihat beberapa riwayat yang lain dalam (3:59-62), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 283-284. Ibnu Hajar menyatakan bahwa riwayat ini sanadnya shahih. Lihat, *Al Ishabah* (5:35)

2 Malik, *Al-Muwaththa* (2:719), Ibnu Abdil Bar, *Al-Istidzkar* (22:19-20), dan lihat (22:13-14)

3 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 212

4 Telah disebutkan takhrijnya

5 *Ibid*, hlm. 235; dan masih terdapat banyak lagi riwayat tentang keadilan Umar terhadap ahli dzimmah, yang sebagiannya dapat dilihat pada, Ibnu Syabah, *op.cit* (3:29-30), dan Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:385)

"Sesungguhnya telah aku tinggalkan kepada kamu dua hal, yang kamu akan senantiasa dalam kebaikan jika kamu komitmen dengan keduanya, yaitu: adil dalam hukum, dan adil dalam pembagian." Dan sebentar lagi akan disebutkan tentang kebebasan dan persamaan, di mana kedua hal ini merupakan buah keadilan dan fenomenanya.

Sesungguhnya keadilan yang komprehensif tidak dikenal oleh sejarah kemanusiaan melainkan di dalam Islam. Sebab meskipun sistem ekonomi konvensional berupaya merealisasikan keadilan, namun mereka tidak mengenal sistem keadilan yang komprehensif, karena keadilannya berkurang, dan di dalamnya masih terdapat unsur kezhaliman; baik terhadap kelompok untuk kemaslahatan individu, seperti yang terjadi di negara-negara kapitalis, atau kezhaliman terhadap individu untuk kemaslahatan kelompok, bahkan untuk kemaslahatan sekelompok masyarakat (partai), seperti yang terjadi di negara-negara sosialis yang mengaku menegakkan keadilan dan menghilangkan kezhaliman para pemilik modal bagi para pekerja, namun hasilnya adalah kezhaliman terhadap semua pihak untuk kepentingan partai pemerintah yang berdampak pada keredupan sistem sosialis dan kejatuhannya. Sehingga kesimpulan keadilan yang komprehensif hanya menjadi karakteristik Islam, bukan yang lainnya.

Keempat: Kebebasan dan Persamaan

Pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan bukanlah hanya sebatas teori dan konsep belaka, namun pembicaraan tentang hal yang dinamis, menyentuh relung kehidupan individu dan kelompok, serta berdampak pada perjalanan umat dalam kemajuan atau ketertinggalannya.[1]

Sesungguhnya pembicaraan tentang kebebasan dan persamaan di dalam Islam sangat berbeda dengan yang terdapat di dalam sistem konvensional. Yang terpenting diantaranya adalah seperti berikut ini:

1. Makna Kebebasan dan Persamaan

a. Kebebasan dalam sistem kapitalis memberikan individu hak kepemilikan, produksi, dan mengkonsumsi menurut apa yang dikehendaki tanpa mengharuskannya untuk komitmen terhadap kaidah-kaidah moral (akhlak) atau nilai-nilai sosial.

---

1 Lihat, DR. Hazim Al-Bablawi, *Fi Al-Hurriyyah wa Al-Musawah*, hlm. 80.

Sedangkan dalam Islam, individu diberikan kebebasan yang terbatas; dimana Islam menetapkan kaidah-kaidah yang mengatur kebebasan yang bertujuan untuk merealisasikan manfaat kebebasan dan ketidak-mudharatannya terhadap kemaslahatan orang lain, baik individu maupun kelompok. Tapi pada sisi lain, kebebasan di dalam Islam -dalam prespektif kaidah-kaidah syariah- adalah kekebasan yang komprehensif, yaitu dengan tidak memberikan suatu bidang dan melarang bidang yang lain. Sebagai contoh, bahwa Islam memberikan urgensi kebebasan ekonomi yang tidak kurang dari keurgensian yang diberikannya bagi kebebasan politik; dikarenakan jika kebebasan ekonomi hilang, maka hilanglah kebebasan politik. Sebab orang yang membutuhkan orang lain dalam ekonominya, meskipun dia memiliki pendapat yang mandiri dan bebas dalam urusan politik, maka dia tidak akan bebas dalam pekerjaannya untuk selama-selamanya.[1] Dalam hal ini, Umar berpendapat bahwa manusia jika dikebiri kebebasan dan hak memilihnya, maka dia akan kehilangan keseimbangan dan kepribadiannya yang mandiri. Sebab dalam kondisi seperti itu seluruh ucapan dan segala tindakannya tidak memiliki nilai. Dalam menjelaskan hal tersebut, Umar mengatakan, "Seseorang tidak akan percaya terhadap dirinya, jika kamu membuatnya lapar, atau kamu ikat, atau kamu pukul."[2]

Pada sisi lain, bahwa Umar menilai kebebasan merupakan hak asasi bagi manusia yang tidak seorang pun boleh merampasnya. Bahkan hukum asalnya adalah bahwa manusia dilahirkan sebagai orang yang merdeka. Sebagai bukti hal itu adalah perkataan Umar kepada 'Amr bin 'Ash ketika putranya 'Amr, Abdullah memukul seorang Mesir, "Kapan kamu memperbudak manusia, sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?!"[3]

b. Dalam Islam, persamaan merupakan substansi keadilan, di mana persamaan merupakan buah dari keadilan dan dan salah satu fenomenanya. Sebab keadilan mengharuskan persamaan di antara manusia dalam segala bidang, seperti disebutkan dalam firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ﴿١٣﴾ [الحجرات:١٣]

---

1 Lihat, Abul A'la Al-Maududi, *Mafahim Islamiyah Haula Ad Din wa Ad Daulah*, hlm. 109.

2 Abdurrazzaq, *op.cit* (6:411, 10:193), Al-Baihaqi, *op.cit* (7:588), Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (8:196), dimana Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat tersebut sebagai dalil tentang ketidakabsahan pengakuan orang yang dipaksa.

3 Ibnu Abdil Hakam, *Futuh Mishra*, hlm. 114-115, Ibnul Jauzi, *op.cit.* hlm. 123, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:473), dan Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (12:661)

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Al-Hujurat: 13)

Dan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah pada pertengahan hari tasyriq dalam haji wada',

"Wahai manusia! Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, dan bapak kamu adalah satu, Ketahuilah, tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam (non-Arab), dan orang ajam atas orang Arab; dan tiada keutamaan bagi orang merah atas orang hitam, dan orang hitam atas orang merah, melainkan dengan takwa."[1]

Kedua dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam menjadikan takwa sebagai tolok ukur keutamaan di antara manusia; dan dengan kepastian tolok ukur ini maka gugurlah semua perbedaan. Sebab manusia jika dikaitkan dengan Adam dalam penciptaan dari tanah adalah sama, namun yang membedakan keutamaan mereka adalah dengan menaati Allah dan Rasul-Nya, bukan karena besarnya rumah atau banyaknya keluarga.[2]

Pada sisi lain, bahwa keadilan itu bukan berarti persamaan secara mutlak. Namun itu berarti adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban.[3] Karena itu keutamaan di antara manusia harus berdasarkan upaya yang mereka kerahkan, baik dalam amalan dunia maupun amalan akhirat. Dengan kata lain diberikannya hak kepada setiap yang memilikinya, dan mendahulukan orang yang memiliki kemampuan. Meskipun demikian, Islam meletakkan sebagian kaidah dan hukum yang meringankan perbedaan dalam kekayaan, sebagaimana Islam juga ikut campur dalam merealisasikan jaminan sosial di antara individu dan masyarakat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya secara terperinci.[4]

Sesungguhnya sistem ekonomi konvensional mengalami kerancuan dalam interaksinya dengan persamaan. Dimana sistem kapitalis menganggap persamaan dalam perundang-undangan sebagai kesamaan dalam kesempatan, namun tanpa memperhatikan realita. Lalu dalam fase berikutnya, negara-

---

1 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 22978, dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam takhrij hadits kitab *Al-Aqidah Ath-Thahawiyah*, hlm. 361.

2 Lihat, Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an* (22:3120), Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (4:232), Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an* (6:2344)

3 Lihat, DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fawa Baina Al-Inkhibah wa At-Tasyyah*, hlm. 130.

4 Dimana tema ini merupakan kajian Pasal Ketiga dari Bab Pertama. Dan tidak samar lagi bahwa keadilan distribusi adalah tidak mengharuskan persamaan angka dalam tingkat penghidupan di antara individu, namun berarti memberikan hak kepada setiap yang memilikinya, dan berarti memperhatikan orang-orang yang memiliki kebutuhan dan jaminan hidup mereka.

negara kapitalis berupaya memperhatikan tentang perealisasian dalam distribusi, namun juga dengan tingkatan terbatas. Sedangkan sistem sosialis yang mendalihkan perealisasian persamaan dalam perundang-undangan dan realita di antara individu dan masyarakat, khususnya dalam tingkat penghidupan, maka upayanya pun mengalami kegagalan, karena kontradiksi dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah kepadanya dan tuntutan fitrah tersebut tentang persamaan di antara yang sama, membedakan diantara yang berbeda, dan memberikan hak kepada setiap yang memilikinya.

2. Hubungan Antara Kebebasan dan Persamaan

Sistem konvensional tidak mampu merelasiasikan kesesuaian antara kebebasan dan persamaan disebabkan perbedaan sistem tersebut dalam melihat prioritas antara kebebasan dan persamaan. Kapitalisme berdiri pada landasan kebebasan individu dan dijadikannya sebagai tujuan utama di atas persamaan; sehingga ini membuat jarak yang jauh di antara individu dalam kekayaan dan kepemilikan, dan perbedaan yang besar dalam strata sosial. Sedangkan sosialisme mengorbankan kebebasan dengan dalih untuk merealisasikan keadilan, lalu politik ini membatasi kebebasan individu dalam kepemilikan, dan kebebasannya dalam menyampaikan pendapat, sehingga sistem ini mengebiri hak-hak manusia dalam bentuk umum.[1]

Adapun metode Islam, maka dia memiliki karakteristik dalam kesesuaian antara kebebasan dan persamaan, dimana keduanya dinilai sebagai dua prinsip dasar yang masuk di bawah tujuan umum syariat Islam. Atas dasar tersebut, maka tidak mungkin pembatasan kebebasan dengan dalih merealisasikan persamaan dalam tingkatan penghidupan di antara individu dan masyarakat; sebagaimana memberikan kebebasan individu itu bukan berarti tidak memberikan hak-hak orang lain dan andil dalam merealisasikan solidaritas sosial.[2]

Apa yang ditetapkan dalam persamaan dalam Islam tersebut terdapat beberapa bukti aplikatif dalam fikih ekonomi Umar; di antaranya bahwa Umar menghimbau para gubernurnya untuk selalu mempersamakan di antara manusia dalam hal yang wajib dipersamakan; seperti suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Persamakanlah di antara manusia dalam pandangan kamu, di majlis kamu, dan dalam keadilan kamu; sehingga orang yang

---

1 Lihat, DR. Hazim Al-Bablawi, *op.cit*, hlm. 80-81, DR. Muhammad Al-Ali Al-Qari bin Id, *Muqaddimah fi Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 59, Salman Al-Audah, *Maqal Asy-Syari'ah wa Al-Hurriyah, Al-Falsafah Al-Ula*, hlm. 3.

2 Lihat, DR. Muhammad Al-Ali Al-Qari bin Id, *Muqaddimah fi Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 59-60, dan lihat Pasal Ketiga dari Bab Pertama dalam buku ini tentang bagaimana individu andil dalam jaminan sosial.

lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang yang mulia tidak tamak dalam kezhalimanmu."[1] Sebagaimana beliau juga menulis dalam suratnya, "Jadikanlah manusia di sisimu sama dalam kebenaran: orang yang dekat seperti orang jauh, dan orang yang jauh seperti orang yang dekat."[2] Dan ketika suatu kaum datang kepada salah satu gubernur Umar, lalu dia memberikan orang-orang Arab dan meninggalkan para mantan hamba sahaya (non-Arab), maka Umar menulis surat kepadanya:

"Amma ba'du, maka cukuplah keburukan sesorang, jika dia meremehkan saudaranya yang muslim." Dalam riwayat lain, bahwa Umar menulis kepadanya, "Hendaklah kamu mempersamakan di antara mereka."[3]

Sesungguhnya Umar sangat memperhatikan kesetaraan kesempatan dalam menuntut ilmu, bekerja dan mendapatkan ghanimah bagi semua orang dengan sama, dan beliau menerapkan prinsip ini kepada orang yang terdekat dengannya. Karena itu Umar menolak jika putra-putra Amirul Mukminin memiliki keistimewaan atas orang-orang mukmin yang lain. Di antara bukti hal itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidullah, dua putra Umar ikut dalam pasukan perang di Irak. Ketika pulang dari perang, keduanya melewati di depan Abu Musa Al-Asy'ari yang saat itu sebagai gubenur Basrah, maka Abu Musa menyambut keduanya kemudian berkata, "Jika aku mampu melakukan hal yang berguna bagi kalian berdua, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian dia berkata, "Ya, di sana terdapat sebagian harta Allah yang ingin aku kirimkan kepada Amirul Mukminin, maka aku pinjamkannya kepada kalian, lalu kalian belikan barang dari Irak, kemudian juallah di Madinah, lalu modalnya kalian berikan kepada Amirul Mukminin dan keuntungannya untuk kalian berdua." Maka keduanya berkata, "Aku suka hal tersebut!" Lalu Abu Musa pun melakukannya. Ketika hal tersebut diketahui oleh Umar, maka beliau tidak menyetujuinya dan berkata, "Apakah setiap tentara dipinjaminya sebagaimana dia meminjami kalian berdua?" Keduanya menjawab, "Tidak!" Maka Umar berkata, "Dua putra Amirul Mukminin, lalu dia meminjami kalian berdua! Berikanlah harta itu dan juga keuntungannya." Akan tetapi keduanya selalu mengkofirmasinya, sehingga Umar menjadikan harta tersebut sebagai *qiradh* (pinjaman), dan membagikan keuntungan kepada keduanya."[4] Dimana Umar tidak menyetujui hal tersebut.

---

1 Al-Baihaqi, *op.cit* (10:229), Ibnu Qudamah, *op.cit* (9:30)
2 Al-Baihaqi, *op.cit* (10:229), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:807-808)
3 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 248, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:525-526) dan para perawinya *tsiqah*, hanya saja dia dari riwayat Hasan Al-Basri, dan dia tidak mendapati Umar, sehingga dia *munqathi'*.
4 Telah disebutkan takhrijnya.

Sebab kesempatan itu hanya diberikan kepada kedua putranya, dikarenakan keduanya dari keluarga pejabat tinggi, dan tidak diberikan kepada tentara yang lain. Ini menjelaskan sikap keras Umar tentang keharusan kesamaan kesempatan di antara kaum muslimin dan keharusan memotong jalan dari cara-cara yang meragukan dalam mengeksplorasi, mendapatkan manfaat individu, dan menggunakan perantara untuk meraih kesempatan dengan jalan apa pun dan dengan harga apa pun.[1]

Pada sisi lain, Umar berpendapat bahwasanya persamaan tidak melarang pengutamaan sesuai senioritas dan kapabilitas, namun seyogianya jika pengutamaan itu berdasarkan tolok ukur yang benar. Adapun pengutamaan dikarenakan kecintaan atau kekerabatan, maka merupakan bentuk pengkhianatan. Tentang hal ini, Umar menegaskan, "Barangsiapa yang menjadikan seseorang sebagai pegawai karena kecintaan atau kekerabatan, dan tidak mengangkatnya selain demikian itu, maka sesungguhnya dia mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman."[2]

Kelima: Keamanan dan Ketentraman

Al Qur'an menyejajarkan antara nikmat kemakmuran dan nikmat keamanan dan ketentraman. Allah berfirman,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ
خَوْفٍ ﴿٤﴾ [قريش: ٣-٤]

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (Quraisy: 3-4)

Dan Allah berfirman,

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari ni`mat-ni`mat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (An-Nahl: 112)

---

1 Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Audha' Al-Iqtishadiyah*, hlm. 114.
2 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 100, Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, hlm. 16, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:537), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:374). Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:760-761).

Beberapa ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa kemakmuran dan kesenangan hidup tidak akan terelaisasi melainkan di dalam lingkungan yang aman dan tentram, dan bahwa demikian itu semua akan terealisasi dengan mentaati Allah *Ta'ala*, dan akan lenyap dengan mendurhakai-Nya.

Sesungguhnya para pengamat dalam era kontemporer mengetahui hubungan antara keamanan dan pengembangan ekonomi, di mana mereka mengaitkan konsep pengembangan ekonomi dangan keamanan, hingga dikatakan, "Keamanan adalah pengembangan ekonomi. Tanpa pengembangan ekonomi, maka di sana tidak mungkin ada keamanan. Karena itu negara-negara berkembang yang "tertinggal" yang tidak merealisasikan pengembangan ekonomi tidak merasakan adanya jaminan keamanan."[1]

Keamanan atau ketentraman (stabilitas) yang dituntut oleh pengembangan perekonomian adalah keamanan yang komprenhensif; yaitu mencakup keamanan masyarakat dari bahaya di dalam negeri apa pun bentuknya, dan mencakup pula keamanan masyarakat dari bahaya luar negeri apa pun bentuk dan sumbernya. Sebagaimana keamanan juga seyogianya mencakup segala aspek kehidupan. Sebab, merupakan hal yang sulit sekali bagi masyarakat manapun untuk menjaga keamanan, jika masyarakat tersebut berada di bawah bayang-bayang krisis kemiskinan dan pengangguran, menurun atau rendahnya tingkat penghidupan, lemahnya kebersamaan, rendahnya solidaritas sosial, bertambahnya perasaan kezhaliman, dan seterusnya.[2] Sebagaimana umat juga tidak akan pernah mendapatkan jaminan kemampuan pengembangan kreatifitas dan pemikiran jika mereka di bawah pijakan ketakutan dan kekacauan yang beruntun; di mana potensi tidak akan stabil dan produktif melainkan di lingkungan yang tenteram.[3]

Sesungguhnya para fuqaha' telah menjelaskan bahwa diantara tugas dasar negara dalam prespektif Islam adalah merealisasikan keamanan dalam negeri, agar manusia dapat pergi ke ladang penghidupan mereka dengan tenang dan bertebaran dalam pergi mencari rizki dengan aman; juga merealisasikan keamanan luar negeri dengan menjaga perbatasan dengan perangkat dan kekuatan yang menghadang dan menghalau kekacauan.[4]

---

1 Robert Maknara, *Jauhar Al-Amn*, terjemah Yunus Syahin, hlm. 125. Lihat, DR. Nabil As-Samaluthi, *At-Tanmiyah Baina Al-Iqtishadat Al-Wadh'iyah wa Ad-Diniyah, Dirasah Muqaranah*, hlm. 28-29.
2 DR. Nabil As-Samaluthi, *op cit*, hlm. 32.
3 Lihat, DR. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Mushlih, *Qiyad Al-Malkiyah Al-Khashah*, hlm. 242.
4 Lihat, Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 22, Abu Ya'la Al Farra', *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 27, dan Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah*, hlm. 247-248.

Dalam hal ini, Umar mengerti tentang tanggung jawabnya dalam memberikan keamanan terhadap umat; di mana beliau sendiri terjun langsung dalam merealisasikan hal tersebut. Seperti beliau keliling kota untuk menjaga kaum muslimin dan mengamati kondisi mereka. Hal ini beliau banyak lakukan sendiri, dan terkadang ditemani oleh sebagian kaum muslimin.[1] Sebagaimana beliau juga peduli dalam memberikan keamanan bagi para pedagang asing agar mereka dapat melakukan aktifitas mereka dengan aman dan tenteram, sehingga banyak komoditi yang datang ke Madinah. Ath-Thabari -dan yang lainnya- meriwayatkan, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* datang kepada Abdurrahman bin Auf pada suatu malam, maka Abdurrahaman bin Auf berkata kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu datang pada waktu seperti ini, wahai Amirul Mukimin?" Ia menjawab, "Sekolompok pedagang datang, lalu singgah di samping pasar. Aku mengkhawatirkan mereka dari para pencuri Madinah, maka pergilah kamu bersamaku untuk menjaga mereka." Lalu keduanya pergi ke pasar, di mana keduanya semalaman menjaga mereka dan shalat yang ditetapkan Allah kepada keduanya."[2]

Sesungguhnya penegakan negara terhadap kewajibannya dalam memberikan keamanan dengan maknanya yang komprehensif menuntut penegakan kewajiban-kewajiban Allah *Ta'ala* dan mengaplikasikan syariat-Nya dalam segala aspek kehidupan; diantaranya penegakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah sehingga para pelaku tindak kriminal menjadi takut. Karena itu, Umar sangat keras terhadap orang-orang yang dicurigai dalam kejahatan.[3] Dan dalam suratnya kepada Abu Musa, beliau mengatakan, "Buatlah rasa takut terhadap orang-orang yang fasik, dan jadikanlah mereka tangan dengan tangan, dan kaki dengan kaki."[4]

Pada sisi lain, bahwa perealisasian keamanan menuntut adanya kestabilan politik dan keadilan ekonomi dan sosial; di mana pembicaraan tentang beberapa hal ini telah disebutkan sebelumnya sehingga tidak perlu lagi mengulanginya kembali di sini.

Adapun yang berkaitan dengan keamanan luar negeri, maka dapat dilihat dari beberapa sisi, yang terpenting diantaranya adalah penjagaan

---

1 Lihat, Ibnu Al-Jauzi, *op.cit*, hlm. 105-111, dimana dia mengkhususkan bab untuk tema ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:387-400)

2 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:198), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:228), Ibnu Katsir, *op.cit* (2:479), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:356-357), Al-Muhib Ath-Thabari, *Ar-Riyadh An-Nadhirah* (2:389)

3 Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (5:200)

4 Telah disebutkan takhrijnya, dan Umar *Radhiyallahu Anhu* memotong tangan pencuri ketika pertama kali mencuri, dan memotong kakinya ketika mencuri yang kedua kali. Lalu jika mengulangi lagi, maka beliau memasukkanya ke dalam bui. Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (10.186), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5.489), Al-Baihaqi, *op.cit* (8.476—477), dan DR. Ruwai'i bin Rajih Ar-Ruhaili, *op.cit* (1.299-303)

perbatasan, kesiagaan dalam jihad menghadapi musuh yang menunggu kelengahan kaum muslimin, dan mengkhususkan para mujahid dalam tugas tersebut, sehingga negara kaum muslimin selalu aman dari serangan luar yang datang dari siapa pun. Dalam hal ini kita dapatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* selalu mengirimkan para mujahid ke daerah perbatasan negara dan memberikan gaji dari baitul mal. Sebagaimana beliau juga selalu melakukan persiapan yang lazim untuk hal tersebut, diantaranya dengan menggunakan kuda yang merupakan sarana perang terbesar pada masa itu. Di mana beliau mempersiapkan empat ribu kuda di Kufah, demikian pula di Basrah. Sedangkan di setiap daerah yang lain disesuaikan dengan kondisinya.[1] Bahkan beliau mempersiapkan tiga puluh ribu onta dan tiga ratus kuda dalam setiap tahun, dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau mempersiapkan empat puluh ribu kendaraan dalam setiap tahun.[2]

Sesungguhnya negara-negara kontemporer berupaya seoptimal mungkin untuk merealisasikan tingkat keamanan dan ketentraman, juga menjaga kestabilan sistem dan undang-undang agar menarik investasi dan modal luar negeri sehingga ekonomominya menjadi kuat sebab hal tersebut. Tapi demikian itu telah didahului oleh Islam, dimana Islam memerintahkan untuk menepati janji dan mengharamkan pekhianatan.[3] Sebab merusak janji dan syarat perdamaian, merubah dasar-dasar interaksi akan menjadikan orang lain (non muslim) tidak percaya kepada negara Islam, dan selanjutnya berdampak pada tidak dilakukannya interaksi dengannya yang akan berimplikasi pada kehilangannya negara Islam banyak kemaslahatan yang besar. Karena itu kita dapatkan Umar sangat berupaya keras menepati janji dan akad perdamaian dengan selain kaum muslimin. Sebagai contoh, bahwa seseorang datang kepada Umar lalu berkata kepadanya, "Sesungguhnya penduduk daerah ini dan ini mampu memberikan pajak (pembagian hasil bumi) lebih banyak daripada yang ditetapkan kepada mereka!" Maka Umar berkata kepadanya, "Tiada jalan untuk menaikkan *kharaj* mereka, karena sesungguhnya kami telah melakukan kepada mereka dengan suatu kesepakatan."[4] Dan Umar mengharuskan kaum muslimin menepati janji keamanan yang mereka berikan kepada selain kaum

---

1 Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (5:25)

2 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:230, 232), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 311, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 106. Sesungguhnya persiapan untuk pengamanan daerah perbatasan Islam pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* jauh lebih luas daripada yang telah disebutkan. Lihatlah rincian yang lebih banyak pada: Mahmud Ahmad Muhammad Sulaiman Awwad, *Al-Jaisy wa Al-Qital fi Shadri Al-Islam*. Sebagai contoh, lihat hlm. 106-108, 111-115. Pada sisi lain, bahwasanya Umar menjamin gaji para mujahid tersebut.

3 Sebagai contohnya adalah QS. Al-Maa'idah:1, dan An-Nahl:91-95. Di antara faktor ketentraman terpenting yang ditetapkan oleh Islam adalah dilarangnya keluar kepada pemimpin muslim jika umat tidak melihat kekafiran yang jelas pada pemimpin tersebut dengan bukti yang kuat menurut syariah. Prinsip ini adalah yang berdampak pada kestabilan sistem pemerintah dan terpelihara dari gejolak dan kudeta, sehingga orang lain merasa tentram kepada kemapanan negara Islam dan kestabilannya.

4 Abdurrazzaq, *op.cit* (6:101-102), Abu Ubaid, *op.cit* hlm. 153, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:239), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:549)

muslimin, hingga walaupun yang memberikan janji perlindungan itu seorang hamba sahaya dari kaum muslimin. Sebagai buktinya, bahwa ketika kaum muslimin mengepung suatu benteng, lalu seorang hamba sahaya dari kaum muslimin menulis surat di lembaran kertas dan diikat pada anak panah lalu dilemparkannya kepada penduduk tersebut, kemudian mereka mengambilnya dan keluar dari benteng, lalu kaum muslimin berkata, "Jaminan keamanan seorang hamba sahaya tidak dinilai." Maka mereka berkata, "Kami tidak mengerti siapa yang hamba sahaya dan yang merdeka di antara kamu." Lalu kaum muslimin menulis surat kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal tersebut, maka beliau menulis surat jawaban yang isinya, "Sesungguhnya seorang hamba sahaya yang muslim termasuk kaum muslimin, dan jaminannya adalah sama dengan jaminan kaum muslimin."[1] Di mana pelaksanaan jaminan keamanan seorang hamba sahaya merupakan langkah yang pertama dilakukan oleh Umar dan belum pernah ada sebelumnya.[2]

Sungguh keamanan dan ketentraman yang teraalisasi pada masa Umar benar-benar mencengangkan para duta Persia ketika mereka datang ke Madinah, lalu mereka mencari Umar dan tidak mereka mendapatkannya di rumahnya, kemudian dikatakan kepada mereka bahwa Umar berada di masjid. Mereka pun mendatangi Umar, dan di sisi Umar tidak terdapat penjaga dan seorang pun, maka mereka berkata, "Demi Allah, dialah benar-raja, dan bukan Kisra."[3]

2. Pengembangan Ekonomi Antara Upaya Individu dan Upaya Pemerintah

Negara-negara Islam -pada masa sekarang- terbagi menjadi dua bagian dalam perspektif metode yang ditempuhnya untuk merealisasikan pengembangan ekonomi. Sebab di sana terdapat negara yang mengikuti ekonomi kapitalis yang berpendapat bahwa pengembangan dapat terealisasi melalui jalan upaya individu, dimana setiap inidividu diberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bentuk upaya ekonomi mereka, dan pasar memberikan jaminan dalam pengarahan kegiatan ekonomi bagi individu untuk merealisasikan kemaslahatan umum.[398]

---

1 Abdurrazaq, *op.cit* (5:223), Sa'id Manshur, *As-Sunan* (3:274). Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 200, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm.395-396, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:284-286), dan lihat beberapa riwayat lain tentang jaminan keamanan pada Sa'id Manshur, *op.cit*, hlm. 270-275

2 Disebutkan dalam hadits Nabawi, *"Dan jaminan kaum muslimin adalah satu, dimana orang yang terendah diantara mereka dapat melaksanakannya."* Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. 5863. Berdasarkan hadits ini dan yang sepertinya, jumhur ulama berpendapat tentang dilaksanakannya pengamanan seorang hamba sahaya, namun tidak terjadi pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan masa Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bahwa seorang hamba sahaya memberikan pengamanan kepada orang musyrik, lalu demikian itu diperbolehkan. Sedangkan pengamanan pertama dari seorang hamba sahaya adalah terjadi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, lalu beliau memperbolehkannya. Lihat, Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq fi As-Siyasah*, hlm. 253-261

3 Ibnu Syabah, *op.cit* (2:257-258), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:222), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 182, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:597)

4 Padahal kapitalis berpendapat -setelah itu- tentang keharusan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dan tidak meninggalkan kesempatan bagi individu untuk mandiri dalam menjalankan roda pengembangan ekonomi. Hanya saja negara kapitalis besar dan dengan dalih sistem dunia baru- mulai menyerukan, bahkan menuntut negara-negara berkembang tentang penguatan kelompok tertentu dalam merealisasikan pengembangan ekonomi, yaitu dengan cara mengalihkan usaha-usaha kelompok umum kepada kelompok khusus!

Sebagaimana di negara-negara Islam juga terdapat orang-orang yang mengikuti ekonomi sosialis, yaitu dengan cara membatasi perelisasian pengembangan ekonomi pada negara, dimana negaralah yang mengatur dan melaksanakan; dan membatasi peran individu dalam melaksanakan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh negara, dan mengabaikan upaya individu kecuali sebatas pengambangan yang digariskan oleh negara.

Pada hekekatnya, metode Islam berbeda dengan hal tersebut; dimana Islam mengakui kebebasan individu. Akan tetapi Islam tidak menafikan kekuatan pasar; dimana pekerjaan yang tidak mengetahui kekuatan pasar dipastikan tidak akan mencukupi upaya produktifitas sosial, tidak akan mampu melawan eksploitasi, dan tidak akan membantu orang-orang lemah dan yang membutuhkan. Oleh karena itu, penghalangan secara total terhadap pasar seperti kondisi dalam ekonomi kapitalis, sebagaimana tidak memungkinkan menerima penghalangan secara total terhadap otoritas negara dan meniadakan peranan individu seperti dalam kondisi enonomi sosialis.[1]

Pada sisi lain, bahwasanya Islam menilai individu sebagai khalifah di muka bumi, memberikan kepercayaan kepadanya, dan mengukuhkannya dalam melaksanakan peranannya dalam khilafah. Inilah yang menuntut penegakan negara Islam terhadap peranan positifnya dalam mengarahkan dan mengatur ekonomi, membina akhlak inidividu, dan melarang segala bentuk penyelewengan. Semua itu adalah dalam rangka merealisasikan tujuan umum syariah Islam.[2]

Dengan kata lain, bahwa pengembangan ekonomi di dalam Islam adalah pengembangan yang komprehensif dalam tujuan dan sarananya yang memiliki pandangan jauh ke depan dalam segala aspeknya. Dimana pengembangan ini tidak mungkin terealiasasi melainkan dengan peran serta upaya individu masyarakat muslim dan lembaga-lembaganya secara keseluruhan. Akan tetapi upaya ini tidak akan akan memberikan peranannya dalam merealisasikan pengembangan ekonomi jika tidak dikendalikan oleh lembaga politik (negara) untuk menentukan perjalanan dan keseimbangan pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan untuk terjadinya saling koordinasi dan tidak kontraktif antara berbagai upaya yang berbeda. Sebab jika tidak terdapat otoritas yang mengarahkan upaya-upaya ini dalam merealisasikan

---

1 Lihat, DR. Muhammad Umar Syabira, *Nahwa Nizham Naqdi Adil*, hlm. 70-71
2 Ibid

tujuan yang diharapkan, maka segala bentuk upaya yang dikerahkan untuk merealisasikan pengembangan ekonomi akan mengalami kesia-kesiaan.[1]

Kesimpulan keterangan di atas, bahwasanya dalam perspektif ekonomi Islam mengharuskan adanya keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah, di mana masing-masing memiliki peranan dalam merealisasikan pengembangan ekonomi, dan seyogianya peranan masing-masing selaras dengan kemampuan dan tanggung jawabnya; dimana peranan individu tidak melampaui peranan negara sehingga berakhir dengan penguatan kepentingan individu saja, dan seluruh kekuatan saling bertikai dengan bentuk yang membahayakan dan ekonomi menghambat. Sebagaimana tidak seyogianya jika peranan negara melampaui batas pada peranan individu, dimana negara menjadikan mereka sebatas alat yang dikendalikan oleh negara sehingga hasilnya sangat jauh dari pengembangan ekonomi yang semestinya.[2]

Sesungguhnya penjelasan yang telah disebutkan di atas tentang peranan masing-masing dari pemerintah dan individu dalam merealisasikan pengembangan ekonomi dan urgensi keterpaduan peranan masing-masing tersebut memiliki banyak bukti di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, diantaranya seperti berikut ini:[3]

Pertama; Negara pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menjauhkan diri dari upaya-upaya yang dikerahkan untuk merealisasikan pengembangan ekonomi. Bahkan negara mengatur upaya-upaya tersebut dan mengarahkannya, mengawasi kehidupan ekonomi, dan campur tangan untuk memperbaiki kesalahan atau penyelewengan dari jalan yang benar. Penjelasan itu dan rinciannya terdapat dalam pasal-pasal kajian ini dan segala cakupannya.[4]

Pada sisi lain, bahwa diantara tuntutan terpenting dalam pengembangan ekonomi adalah pembuatan perencanaan pengembangan yang mencakup pemilihan pengganti terbaik untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan. Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki perhatian besar dalam perencanaan pengembangan ekonomi, bahkan mempunyai perencanaan ekonomi jangka panjang. Sebagai contohnya bahwa beliau membiarkan tanah yang ditaklukan oleh negara Islam tetap dikelola oleh para pemiliknya dengan mewajibkan

---

1 Lihat, DR. Abdul Aziz Abdullah Jalal, *Tarbiyah Al-Yusr wa Takhalluf At-Tanmiyah*, hlm. 7
2 Lihat, DR. Athif As-Sayyid, *Dirasat fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 271-272.
3 Pada pasal berikutnya akan dijelaskan rincian sisi-sisi keterpaduan antara negara dan individu, dan juga telah disebutkan sebelumnya rincian sebagian sisi keterpaduan ketika membicarakan tema produksi dalam Pasal Pertama dari Bab Pertama.
4 Dalam Bab Ketiga nanti akan dijelaskan tentang pengawasan kehidupan ekonomi dalam prespektif fikih ekonomi Umar. Dimana tidak samar lagi peranan pengawasan tersebut dalam pergerakan roda pengembangan ekonomi, menghilangkan kendala-kendala dari jalannya, dan pengaturan upaya-upaya pengembangan. Pada sisi lain, bahwa setiap pasal dari berbagai pasal di dalam kajian ini tidak sunyi dari penjelasan sebagian sisi peranan negara pada masa Umar terhadap proses pengembangan ekonomi.

kepada mereka kadar yang disepakati ke Baitul mal kaum muslimin. Diantara tujuan terpenting yang dimaksudkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dari sistem ini adalah merealisasikan keadilan distribusi, menjaga hak-hak generasi mendatang dalam sumber ekonomi tersebut, dan merealisasikan sumber abadi bagi Baitul mal kaum muslimin. Dimana Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan pemberian tersebut sesuai kaidah-kaidah tertentu, yang diantara tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi individu dan memerangi kemiskinan. Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga merencanakan perealisasian kecukupan bagi semua rakyat yang membutuhkan. Di antara ucapannya dalam hal tersebut sebelum beberapa hari meninggalnya adalah, "Jika Allah menyelamatkan aku, niscaya aku tinggalkan janda-janda penduduk Irak tidak membutuhkan lagi kepada seseorang setelahku selama-selamanya." Dan, dalam setiap pasal kajian ini terdapat beberapa contoh perencanaan yang dilakukan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam merealisasikan tujuan ekonomi dan pengembangannya.

Kedua; Seyogianya negara memotivasi upaya individu yang andil dalam merealisasikan pengembangan ekonomi, sehingga di sana tidak terdapat pekerjaan ganda atau saling benturannya antara usaha-usaha yang melakukan pengembangan ekonomi; atau mempercepat dalam pemilihan, namun seyogianya bila negara memberikan pendapat tentang bentuk usaha yang menguntungkan dan bermanfaat yang dapat dilakukan oleh individu disertai dengan memberikan kemudahan yang memungkinkan untuk melaksanakan usaha tersebut, seperti penetapan dan penghapusan pajak, dan lain-lain.[1]

Sesungguhnya negara pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* telah memberikan dukungan material dan spiritual terhadap individu untuk memotivasi mereka dalam andil merealisasikan pengembangan ekonomi; dimana beliau menghimbau rakyatnya untuk kerja sama dengan pemerintah (negara) dalam segala bentuk kebaikan dengan mengatakan, "Wahai rakyat! Sesungguhnya kami memiliki hak atas kamu, yaitu memberikan nasehat dan membantu dalam kebaikan."[2] Sebab tidak diragukan lagi bahwa pengembangan ekonomi termasuk bentuk kebaikan yang seyogianya dilakukan dengan kerja sama di antara kaum muslimin. Berikut ini beberapa contoh pemberian negara pada masa Umar *Radhiyallahhu Anhu* terhadap individu tentang dukungan material dan spiritual:

---

1 Lihat, DR, Fayis Ibrahim Al-Habib, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah Baina An-Nazhariyah wa Waqi' Ad-Duwal An-Namiyah*, hlm. 57.
2 Ath-Thabari, *op.cit* (5:220), Ibnu Syabah, *op.cit* (2:344)

1. Di Basrah terdapat seseorang yang disebut Abu Abdillah dan merupakan orang pertama yang peduli terhadap peternakan kuda di Basrah. Ia datang kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* di Madinah seraya berkata kepadanya, "Sesungguhnya di Basrah terdapat lahan yang bukan tanah kharaj dan juga tidak memudharatkan seseorang pun dari kaum muslimin." Maka Umar menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah sebagai gubernur Umar di Basrah, "*Amma ba'du*. Bahwa sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan bahwa dia berladang di Basrah di wilayah Ibnu Ghazwan, dan dia memelihara anak-anak kuda ketika tidak seorang pun dari penduduk Basrah yang memelihara-nya. Sungguh sangat bagus pendapatnya. Maka bantulah dia atas pertaniannya dan beternak kudanya; karena sesungguhnya aku telah mengizinkan dia untuk bercocok tanam, dan berikanlah kepadanya tanah yang ditanaminya, kecuali jika tanah teresebut terdapat kewajiban jizyah dari tanah orang ajam atau dialiri air dari tanah yang wajib jizyah, dan janganlah kamu memberikan kepadanya melainkan dengan yang baik."[1]
2. Di antara bentuk kerja sama antara pemerintah dan individu dalam merealisasikan pengembangan ekonomi adalah membantu individu-individu yang membutuhkan materi untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dengan memberikan mereka pinjaman dari Baitul mal untuk mereka pergunakan langsung dalam kegiatan ekonomi, kemudian mereka kembalikannya ke baitul mal. Sebab terdapat riwayat bahwa Hindun binti Utbah meminjam kepada Umar uang dari baitul mal sebanyak empat ribu dirham untuk dijadikan modal dagang, maka Umar pun meminjaminya. Kemudian Hindun keluar membawa uang tersebut ke daerah Kilab membeli barang untuk dijualnya kembali. Ketika dia datang ke Madinah dan menjual barang, dia mengadukan kerugiannya, maka Umar berkata kepdanya, "Jika dia hartaku, niscaya aku akan membeiarkanmu, tapi dia harta kaum muslimin!" Lalu Umar mewajibkan Hindun untuk membayarnya.[2]
3. Di antara bentuk dukungan spiritual yang diberikan oleh negara kepada individu pada masa Umar *Radiyalahhu Anhu* adalah himbauan melakukan aktifitas ekonomi, mengarahkan dan memotivasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Sebagai contohnya adalah seperti berikut ini:

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (7:45) dijelaskan bahwa Umar menulis surat kepada Utbah bin Ghazwan, yang di dalamnya disebutkan, "Sesungguhnya Abu Abdullah Ats-Tsaqafi menyebutkan kepadaku bahwa dia beternak kuda di Basrah ketika tidak seorang pun melakukan hal ini. Maka jika datang suratku ini, bersikaplah baik kepada Abu Abdullah, dan bantulah apa yang dia minta pertolongan kepadamu."

2 Telah disebutkan takhrijnya. Seyogyanya jika pinjaman yang diberikan negara terhadap individu dari baitul mal sesuai kaidah-kaidah yang jelas dan jaminan yang kuat untuk terjaminnya penepatan pembayaran, dan menjaga harta kaum muslimin dari permainan dan kesia-siaan. Demikian itulah yang ditunjukan sikap Umar terhadap Hindun binti Utbah, dimana Umar tidak mengabaikan dalam mengharuskan Hindun untuk mengembalikan pinjamannya dari baitul kaum muslimin.

a. Khalid bin Arfathah datang dari Irak ke Madinah, maka dia ditanya oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang apa yang diketahuinya ketika di Irak, lalu dia memberitahukan kepadanya bahwa jumlah pemberian yang diberikan oleh negara kepada manusia cukup banyak dan mereka terkadang membelanjakannya untuk sesuatu yang seyogianya dan terkadang untuk sesuatu yang tidak semestinya, maka Umar berkata, "Alangkah jika keluar pemberian seseorang dari mereka itu dipergunakannya untuk membeli kambing lalu digembalakan di ladang mereka. Kemudian jika keluar pemberian kedua, maka dia membeli satu kambing lagi lalu digembalakan di ladang mereka. Sebab, sesungguhnya aku, wahai Khalid, mengkhawatirkan jika sepeninggalku nanti kamu dipimpin para pejabat yang pada masa mereka tidak dipersiapkan pemberian harta kepada manusia. Lalu jika seseorang dari putranya masih hidup, mereka memiliki sesuatu yang telah mereka yakini, lalu mereka mengandalkan kepadanya. Maka nasehatku kepadamu sedangkan kamu duduk di sisiku adalah seperti nesehatku kepada orang yang di tempat terjauh dari daerah kaum muslimin. Demikian itu dikarenakan Allah memikulkan kepadaku tentang urusan mereka, dan Rasulullah pernah bersabda, *'Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka dia tidak akan mencium bau surga.'*"[1]

Dalam riwayat di atas kita dapatkan bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* mewasiatkan untuk menabung dan berinvestasi seraya mengisyaratkan sebagian bentuk investasi. Demikian itu adalah untuk kehati-hatian jika terdapat kebutuhan mendesak dan jika terjadi perubahan kondisi; dan beliau berpendapat bahwa demikian itu adalah sebagai kewajibannya terhadap rakyat yang harus dilakukannya agar dia tidak termasuk orang yang curang terhadap rakyatnya atau mengabaikan apa yang diwajibkan Allah kepadanya.[2]

b. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam bepergian dan telah dekat dari Ar-Rauha' mendengar suara penggembala di gunung, maka beliau mengarahkan kendaraannya ke sana. Lalu ketika telah dekat darinya, Umar berseru, "Wahai penggembala kambing!" Ketika penggembala itu menjawab, Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku melintasi suatu tempat yang lebih subur rumputnya daripada tempat kamu, dan bahwa sesungguhnya

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Lihatlah pada tempat yang sama tentang nasehat dari Umar kepada Abu Zhibyan Al Asadi seperti yang disampaikannya kepada Khalid bin Arfathah ini; dan lihatlah nasehat Umar kepada kaum Quraisy untuk melakukan dagang dan tidak meninggalkan para mantan hamba sahaya melakukan sendiri demikian itu. Pembicaraan yang dipaparkan oleh Umar ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih*nya, hadits no. 7150 7151 dengan redaksi yang mendekati. Diantara yang seyogianya dipahami bahwa ketika Umar memberikan pengarahan, nasehat dan motifasi melakukan kegiatan ekonomi tersebut adalah sebagai khalifah kaum muslimin.

2 Lihat, Muhammad Muhammad Al-Madani, *Nazharat fi Ijtihad Al Faruq*, hlm. 184.

setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya." Kemudian Umar memutar balik kendaraannya."[1]

Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya" dalam riwayat tersebut menunjukkan bahwa penyampaian nasehatnya kepada penggembala merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya, yaitu mengarahkan mereka terhadap apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka.

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan pengarahan kepada para pedagang agar memperdagangkan sebagian barang yang berguna. Dan, ketika beliau melihat banyak makanan dilemparkan ke pintu masjid, lalu dia kagum banyaknya makanan tersebut, maka beliau berkata, "Makanan dari manakah ini?!" Mereka menjawab, "Maknanan yang didatangkan (diimpor) kepada kami." Ia berkata, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya dan orang yang mendatangkannya." Beliau juga pernah berkata, "Jika seseorang membeli unta, hendaklah dia membeli yang panjang dan besar; karena jika dia salah dalam kebaikannya, maka dia tidak salah untuk pemasarannya." Dan beliau berpesan kepada para pedagang untuk pindah dari dagang sesuatu jika telah dilakukannya tiga kali dan tidak beruntung. Sebaliknya beliau mengatakan, "Barangsiapa yang memiliki rizki dari sesuatu, maka hendaklah dia menekuninya." Sebagaimana beliau juga menghimbau kaum muslimin agar variatif dalam berinvestasi untuk membagi resiko investasi, dan mengarahkan para pedagang sebagian kemahiran pemasaran seperti yang telah disebutkan penjelasannya secara rinci.

Pada sisi lain, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memotivasi para pedagang untuk mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok dengan diberikan insentif penurunan pajak, sedangkan terhadap barang-barang tersier tidak diberikan insentif penurunan pajaknya.

d. Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga memotivasi kegiatan ekonomi yang lain, seperti pertanian dan perindustrian yang dilakukan oleh kalangan tertentu, dan memotivasi untuk mempelajari ragam profesi dan seni produksi, seperti telah disebutkan penjelasannya secara terperinci sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi di sini.[2]

Ketiga: Negara pada masa Umar memiliki peranan yang jelas dalam merealisasikan keadilan dalam pendistribusian kekayaan dan pemasukan,

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Lihat Pasal Pertama dari Bab Kesatu yang menjelaskan tema produksi dan ragam bidangnya. Tapi untuk mengetahui bentuk-bentuk motivasi yang dikemukakan Umar terhadap berbagai kegiatan ekonomi.

dan apa yang menjadi tuntutan hal tersebut berupa pengaturan kepemilikan sumber-sumber alam. Sebagaimana Umar juga menilai bahwasanya negara bertanggung jawab dalam memberikan jaminan hidup bagi orang-orang yang membutuhkan, di mana beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku berupaya keras agar tidak ada satupun kebutuhan melainkan aku penuhinya selama sebagian kita mendapat keluasan bagi sebagian yang lain. Jika itu tidak dapat kami lakukan, maka kami akan menjadi teladan dalam hidup kami sehingga kita sama dalam kecukupan." Di mana tidak samar lagi dampak demikian itu dalam pengembangan ekonomi.[1]

Keempat: Negara melakukan peran besar dalam merealisasikan lingkungan yang baik bagi pengembangan ekonomi dengan cara yang telah disebutkan penjelasannya. Sebagai contohnya, bahwa apa yang menjadi tuntutan pengembangan ekonomi tentang keamanan dan ketenangan, keadilan, kebebasan, dan lain-lain tidak mungkin terpenuhi dalam kondisi ketiadaan peranan negara.

Kelima; Negara bertanggung jawab terhadap pengaturan hubungan ekonomi dengan dunia luar dalam hal-hal yang dapat merealisasikan kemaslahatan ekonomi umat dan membantu perealisasian pengembangan ekonomi; dimana kajian tentang itu akan dipaparkan kemudian pada Pasal Keempat dari bab ini, *insya Allah.*

Keenam; Keterpaduan peranan negara dengan peranan individu dalam merealisasikan pengembangan ekonomi akan nampak -juga- dalam pembicaraan tentang pengembangan sumber alam; di mana negara adalah yang mengatur kepemilikannya dan pengeksplorasiannya. Bahkan dalam sebagian kondisi, negara adalah yang menangani langsung pengeksplorasiannya. Sebagaimana negara juga memiliki peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dimana masing-masiag demikian itu akan dijelaskan pada pasal berikutnya, *insya Allah.*

Ketujuh; Di antara bentuk terpenting dalam kerja sama antara negara dan individu dalam merealisasikan pengembangan ekonomi, bahwa seyogianya negara memberikan sebagian sumber alam yang menginduk ke Baitul mal kepada individu untuk dikembangkan, dan memungkinkan jika terdapat perseorangan yang menanggung modal investasi tersebut, sebagaimana juga memungkinkannya negara untuk andil dalam permodalannya, di mana

---

1 Telah disebutkan takhrijnya, dan dalam Bab Pertama, Pasal Ketiga juga telah disebutkan pembicaraan tentang tema distribusi dan jaminan hidup

pembagian hasil sesuai presentasi modal yang disertakannya. Dalam hal ini terdapat beberapa riwayat dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, diantaranya riwayat dari Ya'la bin Umayah yang mengatakan, "Ketika Umar bin Al Khathab mengutusku untuk mengumpulkan kharaj daerah Najran, dia menulis surat kepadaku, "Perhatikanlah setiap tanah yang penduduknya ditaklukkan kaum muslimin, maka serahkanlah kepada penduduknya tanah yang bertanaman kurma atau pepohonan yang disirami dengan irigasi atau hujan. Lalu apa yang dikeluarkan Allah dari hasilnya, maka bagi Umar dan kaum muslimin dua pertiga darinya, dan bagi mereka sepertiganya. Dan serahkanlah kepada mereka tanah kosong agar mereka tanami. Jika tanamannya disirami dengan irigasi atau hujan, maka bagi mereka sepertiga dari hasilnya, dan bagi Umar dan kaum muslimin duapertiga yang selebihnya. Sedangkan tanah kosong yang ditanami dengan timba, maka bagi mereka duapertiga, dan bagi Umar dan kaum muslimin sepertiga."[1]

Kedelapan; Negara melakukan penanganan sebagian usaha yang memiliki manfaat umum yang tidak bertujuan keuntungan. Diantara contohnya bahwa Umar membuat gudang logistik untuk penyimpanan gandum, sawiq, kurma, anggur dan hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk membantu orang yang kehabisan bekal di perjalanan dan untuk tamu. Sebagaimana beliau juga membuat rumah singgah di jalan antara Makkah dan Madinah untuk kemaslahatan musafir dengan dipersiapkan minuman.[2]

Pada sisi lain, bahwa negara menangani bidang-bidang usaha besar yang tidak mampu dilakukan oleh individu atau memiliki keuntungan rendah. Sebagai contohnya adalah bangunan dasar, seperti jalan, pelabuhan, penggalian sungai, dan hal-hal lain yang perinciannya akan disebutkan kemudian.[3]

Kesembilan: Negara menangani sumber-sumber baitul mal, mengurus pendapatannya, mengatur pengeluarannya serta mengawasi semua itu, dan menjadikan berbagai sarana untuk menjaga sumber-sumber tersebut. Tidak samar lagi bahwa menjaga sumber-sumber baitul mal, baik pendapatan maupun pembelajaannya adalah yang akan memiliki dampak positif yang besar dalam pengembangan ekonomi. Sebaliknya, mengabaikan harta tersebut merupakan kendala terbesar dalam pengembangan ekonomi. Di mana Umar telah membuat percontohan terindah dalam melindungi harta kaum muslimin, yang perinciannya akan disebutkan kemudian.[4]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Seperti akan dijelaskan dalam pasal berikutnya pada bagian C
4 Kajian ini akan dikhususkan pada Pasal Kedua dari Bab Ketiga.

Kesepuluh; Kegiatan perekonomian yang menjadi tuntutan pengembangan ekonomi dinilai sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi umat yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang mampu melaksanakannya, dan ulil amri (pemerintah) dapat memaksakan kepada orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan yang fardhu kifayah bila tidak dilaksanakan selain seseorang maka dia menjadi fardhu 'ain baginya, terlebih jika orang yang selainnya tidak mampu melakukannya. Maka jika manusia membutuhkan pertanian mereka, tenunan mereka atau bangunan mereka, maka pekerjaan ini menjadi wajib yang ulil amri dapat mengharuskan mereka kepadanya, jika mereka menolaknya dengan upah yang lazim."[1]

Dalam hal ini Umar mengharuskan sebagian orang yang mampu melaksanakan sebagian fardhu kifayah, ketika Umar melihat bahwa mereka sebagai orang-orang yang terbaik dalam melaksanakannya. Sebagai contoh demikian bahwa Umar mengutus Sa'id bin 'Amir bin Hudzaim Al-Jumahi untuk menjadi gubernur di sebagian wilayah Syam, namun dia menolak, maka Umar berkata, "Demi Dzat yang diriku di genggaman-Nya, janganlah kamu membebankan amanat di pundakku sedangkan kamu duduk di rumah kamu." Ketika Sa'id melihat keseriusan Umar, dan Umar tidak akan meninggalkannya, maka Sa'id pun berpesan kepadanya ....."[2]

Contoh yang lain adalah riwayat yang mengatakan tentang dipaksanya orang-orang yang mampu untuk berjihad ketika jihad menjadi fardhu 'ain bagi mereka. Sebab diantara yang telah maklum bahwa jihad pada asalnya merupakan fardhu kifayah. Karena itu keikutsertaan individu di dalamnya merupakan bentuk sukarela. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, jihad menjadi fardhu 'ain. Disanalah jihad wajib bagi orang-orang yang mampu melakukannya, dan ulil amri dapat mewajibkan mereka untuk melakukan hal tersebut.[3] Karena itu ketika penduduk Persia berpadu kepada Yazdajird dan kondisi mereka menjadi kuat, sedangkan kondisi kaum muslimin melemah dalam menghadapi kaum Persia dikarenakan kemurtadan bangsa Arab, lalu Mutsanna menulis surat kepada Umar untuk memberitahukan keriskanan

---

1 *Al-Hisbah fi Al-Islam*, hlm. 16, dan bandingkan DR Yusuf Ibrahim Yusuf, *Infaq Al-Amm fi Al-Islam baina An-Nazhariyah wa At-Tathbiq*, hlm. 32-35.

2 Abdurrazzaq, *op.cit* (11:348-349), Ibnu Jauzi, *Shifat Ash-Shafwah* (1:217), *Manaqib Umar*, hlm. 195, Adz-Dzahabi, *Tarikh Al-Islam, Ahdu Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*, hlm. 215. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kamu menjadikan amanat di leherku, kemudian kamu meninggalkan aku!" DR. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi menyebutkan bahwa Umar adalah orang pertama yang mewajibkan orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kenegaraan." Lihat, *Awwaliyah Al Faruq fi Al Idarah wa Al Qadha'* (1:291-293)

3 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:345-347), DR. Ali bin Nafi' Al Ulyani, *Ahammiyah Al Jihad fi Nasyri Ad Da'wah Al Islamiyah wa Radd ala Ath-Thawaif Adh-Dhallah Fiha*, hlm. 134-135.

kondisi di sana, maka Umar menulis surat kepada para gubernurnya di berbagai wilayah agar mereka tidak meninggalkan orang yang memiliki kekuatan, kuda, pedang, atau pendapat, melainkan harus dihadapinya.[1] Sebagaimana Umar juga menulis surat kepada Mutsanna agar kaum muslimin tidak membiarkan seorang pun dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar serta sekutu mereka yang memilki kekuatan dan kuda melainkan diperanginya dengan suka rela atau pun terpaksa.[2] [*]

---

1 Ibnul Atsir, *Al-Kamil fi At-Tarikh* (2:295), dan bandingkan, Ath-Thabari, *op.cit* (4:302), Mahmud Ahmad Sulaiman Awwad, *op.cit*, hlm. 79. Dan lihat, DR. Ghalib Abdul Kafi Al Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq As-Siyasiyah*, hlm. 279-282, dimana dia membicarakan hal tersebut secara khusus dalam sub kedua dengan topik: "Al-Faruq, Orang Pertama yang Mencanangkan Wajib Militer." Sedangkan Yazdajird adalah salah satu putra raja Persia yang diangkat sebagai raja oleh bangsa Persia pada usia 21 tahun, dan mereka konsensus dalam menaatinya.

2 Ath-Thabari, *op.cit* (1:301), Ibnul Atsir, *op.cit* (2:295). Dan ketika Umar menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqash ke Irak, beliau berkata kepadanya, "Ketahuilah, bahwa aku tidak meninggalkan seseorang pun yang kuat menanggul senjata melainkan aku menugaskannya bersama kamu." Demikian itu dikatakan Umar adalah disebabkan kondisi di Irak yang mengharuskan hal tersebut. Lihat, Ibnu A'tsam Al Kufi, *Al Futuh* (1:73), yang dinukil oleh DR. Abdul Aziz bin Ibrahim Al Umari dalam bukunya, *Al Wilayah Ala Al Buldan fi Ashri Al Khulafa' Ar-Rasyidin* (1:110).

Pasal 2

TUNTUTAN-TUNTUTAN PENGEMBANGAN EKONOMI

Dalam pasal sebelumnya telah disebutkan tentang tuntutan-tuntutan imaterial bagi pengembangan ekonomi dengan tema "Lingkungan Pengembangan Ekonomi", maka dalam pasal ini akan dipaparkan apa yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang tuntutan-tuntutan material bagi pengembangan ekonomi; di mana tuntutan terpenting dalam hal ini adalah peduli terhadap sumber daya manusia (SDM), pengembangan sumber daya bumi (SDB), pembentukan modal, dan bangunan-bangunan yang mendasar;[1] dan dalam kajiannya akan dibagi dalam tiga sub tema, yaitu: (1) pengembangan sumber daya manusia, (2) pengembangan sumber daya bumi, dan (3) pembentukan modal.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kajian tentang sumber daya manusia ini akan dibagi dalam tiga pokok pembahasan, yaitu: (1) makna sumber daya manusia dan urgensinya, (2) pengembangan kuantitas sumber daya manusia, dan (3) pengembangan kualitas sumber daya manusia.

---

1 Hubungan antara pengembangan ekonomi dan beberapa tuntutan ini adalah saling bergantung; artinya, bahwa tuntutan-tuntutan tersebut sebagai keharusan untuk merealisasikan pengembangan ekonomi, sedangkan dalam waktu yang sama, pengembangan ekonomi akan merealisasikan beberapa tuntutan tersebut dan pengembangannya. Pada sisi lain, bahwa sebelumnya juga telah disebutkan tentang pengembangan sektor ekonomi terpenting, yaitu pertanian, bidang jasa, dan perindustrian, yaitu dalam Pasal Pertama dari Bab Pertama; di mana peduli terhadap beberapa sektor tersebut merupakan tuntutan terpenting dalam pengembangan ekonomi. Maka dalam pasal ini akan difokuskan pada pengembangan sumber daya insani (SDI), dan beberapa sisi kepedulian terhadap sektor pertanian yang belum disinggung dalam tema tersebut; sedangkan sektor-sektor yang lain pada umumnya telah cukup dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

a. Makna Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Urgensinya

Pertama: Makna Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memuliakan manusia dan mengutamakannya atas banyak mahluk yang lain. Firman-Nya,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ

ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ [الإسراء:٧٠]

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Al-Israa': 70)

Allah menciptakan manusia untuk mengabdi kepada-Nya, dan sebagai khalifah-Nya di muka bumi seraya ditundukkan baginya apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan diperintahkan untuk mengeksplorasi apa yang ditundukkan baginya untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan tugasnya di dalamnya.

Agar manusia dapat melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan, maka dia membutuhkan persiapan yang sesuai manhaj Islam, di mana asas manhaj tersebut adalah pendalaman iman kepada Allah, memahami nilai-nilai Islam, memerangi nilai-nilai yang buruk, peduli terhadap manusia baik jiwa maupun raga, meningkatkan kemampuannya, memotivasi dalam mengambil hal-hal yang positif, dan mendorong terhadap pengkajian, mencari ilmu yang berguna, melatih kemahiran yang menjadi tuntutan dalam aktivitas yang baragam, dan hal-hal lain yang dapat membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan, mendorong aktif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi, mengeksplorasi apa yang ditundukkan Allah untuknya tentang sumber-sumber alam dengan sebaik-baiknya, dan menggunakannya sebagai bantuan sepenuhnya dalam merealisasikan pengabdian kepada Allah *Ta'ala*. Persiapan inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).[1]

---

1 Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *Musykilah At-Takhalluf wa Ithar At-Tanmiyah wa At-Taqaddum Baina Al-Islam wa Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Mu'ashir*, hlm. 58, DR. Abdul Hamid Al-Ghazali, *[illegible] Al-Manhaj Al-Islami fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 87-88, dan bandingkan apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang makna pengembangan ekonomi. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam Pasal sebelumnya tentang pembentukan lingkungan Islam terpenting yang mengembangankan dan membentuk kepribadian Islam yang [illegible]. Pada sisi lain, urgensi sumber daya insani dan pengembangannya di dalam Islam akan nampak jelas ketika mencermati

Pemahaman Islam tentang pengembangan sumber daya manusia ini berbeda dengan konsep konvensional dari sisi tujuan, cara, dan bidang-bidangnya. Sebab sebagaimana manhaj Islam peduli tentang kualitas dan kuantitas dalam pengembangannya terhadap manusia, maka syariat Islam juga menghimbau untuk memperbanyak keturunan kaum muslimin dan penyebarannya, seraya menilai keturunan sebagai nikmat dan karunia besar dari Allah terhadap hamba-hamba-Nya. Demikian ini didukung banyak dalil syar'i dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya,[1] dan Allah menganugerahi sebagian umat dengan memperbanyak jumlah mereka, di mana Allah berfirman yang ditujukan kepada Bani Israil,

> *"Dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar."* (Al-Israa': 6)

Sebagaimana Allah *Ta'ala* juga memberitahukan tentang Nabi Syu'aib *Alaihis Salam* bahwa dia berkata kepada kaumnya,

> *"Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu."* (Al-A'raf: 86)

Dan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghimbau umatnya untuk menikahi wanita yang penyayang dan banyak anak seraya menjelaskan alasan hal tersebut dengan sabdanya,

> *"...Karena sesungguhnya aku berbangga kepada umat-umat yang lain sebab banyaknya kamu."*[2]

Akan tetapi kuantitas tidak terpuji secara mutlak, karena tiada nilai baginya kecuali jika kualitasnya bagus, dimana setiap individunya memiliki kekuatan (potensi) dan amanah, seperti akan dijelaskan kemudian, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerupakan kondisi banyaknya umat yang kosong dari komitmen pada nilai-nilai dan akhlak Islam dengan buih yang terhempaskan arus. Beliau bersabda,

> *"Hampir umat-umat yang lain mengepung kamu sebagaimana orang-orang yang makan mengepung nampannya." Maka seseorang berkata, "Apakah karena kita*

---

lima tujuan umum syariah; di mana tiga dari lima tujuan tersebut adalah mengarah langsung kepada pengembangan sumber daya manusia: yaitu melaindungi jiwa, melindungi akal, dan melindungi keturunan. Sedangkan dua yang lainnya, yaitu melindungi agama dan melindungi harta adalah sebagai dua keharusan bagi pengembangan sumber daya insani dan pembentuknnya dengan pembentukan yang selamat. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa tujuan umum syariah adalah untuk mengembangkan manusia secara komprehensif, baik jiwa maupun raga.

1 Dari teks yang ditetapkan Konferensi Fikih Islam (*Al-Majma' Al-Fiqhi*) di Makkah Al-Mukarramah yang dinukil oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam bukunya, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram* (4:461-462),d an lihat juga keketapan Lembaga Ulama Besar Saudi Arabia, dan ketetapan majlis Lembaga Hukum Islam yang diselenggarakan di Kuwait pada tahun 1409 H. Semua ketetapan tersebut melarang pembatasan keturunan, dan berpendapat bahwa demikian itu bertentangan dengan syariat yang menjadikan salah satu tujuannya untuk melindungi keturunan. Lihat, *Taudhih Al-Ahkam* (4:459-462)

2 HR. Abu Daud, *As Sunan*, hadits no. 2050, An Nasa'i, *As Sunan*, hadits no. 3227, Al Haitsami, *Mawarid Azh Zham'an ila Zawaid Ibni Hibban*, hadits no. 1229, dan sanadnya hasan, Lihat, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. 8960.

pada hari itu sedikit?" Beliau bersabda, "Bahkan kamu pada hari itu banyak, namun seperti buih; dan sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh kamu rasa takut kepadamu, dan Allah akan melemparkan wahn di dalam hati kamu." Seseorang bertanya, "Apakah wahn itu, ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Cinta dunia dan takut mati."[1]

Kata "buih digunakan untuk sesuatu yang dibawa arus air, seperti busa, kotoran, dan hal-hal lain yang hina.[2]

Sementara dalam ekonomi konvensional, unsur manusia dalam ekonomi hanya dilihat dari sisi meteri semata; dimana pengembangannya hanya berlandaskan pada asas materi dan untuk merealisasikan tujuan-tujuan materi.[3] Oleh karena itu, para ekonom konvensional terbiasa memandang populasi penduduk dengan pandangan materi dari sisi beban dan keuntungan dibalik penyandaran individu baru kepada masyarakat.[4] Karena perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tentang makna pengembangan sumber daya manusia inilah, terdapat dampaknya dalam menyikapi populasi penduduk, seperti akan dijelaskan kemudian.

Dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu,* perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia diarahkan kepada pengembangan kuanitas dan sekaligus pengembangan kualitas, yang perincian masing-masing akan dijelaskan secara lengkap dalam dua sub kajian berikutnya.

Kedua: Urgensi Sumber Daya Manusia

Manusia adalah tujuan final dari pengadaan kemanfaatan dan pertambahannya, namun dalam waktu yang sama, manusia juga sabagai sarana untuk hal tersebut. Sebab manusia sebagai pengeksplor sumber-sumber alam yang tersedia dalam memproduksi barang dan jasa, kemudian manusia juga sebagai konsumen barang dan jasa tersebut.

Perbedaan yang mendasar dalam perekonomian antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang adalah meningkatnya produktifitas sumber daya manusia di negara-negara maju bila dibandingkan di negara-negara berkembang. Di antara contoh terpenting dalam hal ini adalah Jepang yang maju dan berkembang dalam ekonomi, sehingga dia mendominasi

---

1 HR. Ahmad, *Al Musnad,* hadits no. 2189, Abu Daud, *As Sunan,* hadits no. 4297, dan sanadnya kuat. Lihat, *Jami' Al Ushul,* hadits no. 7481.
2 Lihat *Lisan Al-Arab* entri *ghatsa.*
3 Oleh karena itu kita dapatkan mereka meraih kemajuan besar dalam materi, namun terpuruk di dalam pembentukan kepribadian yang benar, karena ketidakpedulian mereka terhadap sisi-sisi spritual.
4 DR. Fayiz Ibrahim Al-Habib, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah Baina An-Nazhariyah wa Waqi' Ad-Duwal An-Namiyah,* hlm. 101, dan bandingkan DR. Muhammad Hamid Abdullah, *Iqtishadiyat Al-Mawarid,* hlm. 143.

pasar seluruh dunia dengan berbagai produknya disebabkan sumber daya manusianya yang luar biasa; padahal Jepang merupakan negara yang membutuhkan semua materi dasar untuk barang-barang produksinya, dan membutuhkan -juga- bahan makanan dan bahan bakar.[1]

Insan muslim -yang merupakan sarana pengembangan ekonomi dan tujuannya- mendapatkan perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.* Diantara pernyataan beliau dalam hal ini adalah, "Sungguh jika aku menyelamatkan seorang muslim dari tangan orang-orang kafir lebih aku sukai daripada jazirah Arab."[2] Sebagaimana beliau juga mengatakan, "Demi Dzat yang diriku di dalam genggaman-Nya, sungguh tidak menggembirakanku jika kamu menaklukkan kota yang di dalamnya terdapat empat ribu orang terbunuh dengan mengorbankan seorang muslim."[3]

Sedangkan bukti lain yang menunjukkan perhatian Umar yang besar terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi adalah perkataan beliau kepada para sahabatnya, "Berharaplah kamu, lalu berharaplah!" Maka seseorang berkata, "Aku berharap jika aku memiliki negeri ini penuh emas yang aku infakkan di jalan Allah!" Kemudian Umar berkata, "Berharaplah kamu!" Maka seseorang berkata, "Aku berharap jika negeri ini penuh permata dan mutiara yang aku infakkan di jalan Allah, dan aku dapat bershadaqah dengannya!" Kemudian Umar berkata, "Berharaplah kamu!" Mereka berkata, "Kami tidak mengerti, wahai Amirul Mukminin!" Maka Umar berkata, "Aku berharap jika negeri ini penuh dengan orang-orang yang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah."[4] Dimana riwayat ini menjelaskan urgensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi, dan keberadaan sumber daya manusia seperti itu jauh lebih penting daripada adanya harta yang banyak dan mahal.

Sebagaimana Umar juga menjelaskan bahaya pengabaian pengembangan sumber daya manusia dan penyiapannya, dan bahaya penugasannya dalam pekerjaan dengan tanpa persiapan, di mana beliau mengatakan, "Barangsiapa yang memimpin kaumnya dengan ilmu, maka akan ada kehidupan baginya dan bagi mereka, dan barangsiapa yang memimpin kaumnya dengan selain ilmu, maka kebinasaanlah baginya dan bagi mereka."[5]

1 Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit.* hlm. 117, 143, Hamdi Hamzah ABu Zaid, *Al-Yaban, Durus wa Namadzij mu Injazat Khariqah*, hlm. 85-86.

2 Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 380, Ibnu Zanjawaih, *Kitab Al-Amwal* (1:334), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzu Al-Ummal* (4:545)

3 Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (9:72-73), dan lihat beberapa riwayat yang semakna dengan ini pada Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:96), Ibnu Syabah, *Akhbar Al-Madinah* (3:28-29)

4 Ibnul Jauzi, *Sifat Ash-Shafwah* (1:167-168), dan lihat beberapa riwayat dengan makna ini pada Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra* (5:96), Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (4:596), dan Muhammad Yusuf Al Kandahlawi, *Hayat Ash-Shahabah* (2:223)

5 Ad-Darimi, *As-Sunan* (1:79)

b. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pertama; Apakah Pertambahan Penduduk Sebagai Problem?

Terdapat banyak diskusi di kalangan para ekonom tentang fenomena kependudukan pada masa sekarang ini,[1] dan terdapat arah pandangan yang berbeda di dalamnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi tersebut, bahwa fenomena kependudukan tidak mungkin dilihat sebagai problematika atau kendala bagi proses pengembangan ekonomi, namun harus dilihat dari realitas, sehingga dengan penilaiannya secara komprehensif terhadap fenomena tersebut dapat diambil dari tiga sisi, yaitu kumulasi perkembangan penduduk, pembagian penduduk terhadap bangsa, dan karakteristik penduduk; sebagai ganti dari fokus terhadap satu sisi, yaitu kumulasi perkembangan dan pertambahannya.[2]

Dengan kata lain, pertambahan jumlah penduduk bukan sebagai problem, selama pertambahan ini tunduk terhadap pengembangan dan pendidikan yang memiliki peran positif di dalam kehidupan. Sesungguhnya problemnya kembali kepada beberapa sebab, yang terpenting diantaranya adalah penyelewengan dari menaati Allah, tidak berhukum kepada syariat-Nya, mengabaikan pengembangan sumber daya manusia (SDM), kemalasan besar manusia dalam mengeksplorasi sumber alam (SDA) yang ada dan ketidakmampuan dalam melakukan apa yang harus dipenuhi untuk pengembangan dan kemajuannya tentang kemampuan baru. Sebagai buktinya, bahwa manusia tidak menggunakan kawasan bumi kering yang laik untuk pertanian melainkan 10 % saja, dan manusia menggunakan dalam makanan dan kebutuhannya kurang lebih 6 % dari hasil tanaman yang ada. Meskipun demikian, dunia mengeluhkan kekurangan bahan-bahan makanan.[3] Diantara bukti lain yang juga menunjukkan kedangkalan manusia dalam mempergunakan sumber alam yang dipersiapkan Allah untuk manusia adalah tidak mempersiapkan potensi -hingga sekarang- untuk mempergunakan air tawar yang tersedia di muka bumi melainkan hannya 1 %. Persentasi yang kecil ini terjadi persaingan

---

1 Dunia menyaksikan populasi penduduk secara besar sejak tahun 1650 M, dimana jumlah penduduk dunia pada hari ini bertambah 300 % daripada yang terjadi pada tahun 1650 M., dan populasi tersebut selalu bertambah hingga sekarang, yang menjadikan fenomena ini sebagai bidikan pandangan para peneliti dan para pakar. Lihat, Simon Cernets, *An-Numuw Al-Iqtishadi Al-Hadits*, hlm. 34, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit*, hlm. 118-123. Di antara yang dapat dicermati, bahwa pertambahan besar penduduk tersebut disertai -juga- pertambahan produksi dunia tentang barang dan jasa yang belum terbayangkan manusia pada masa lalu yang perkembangan penduduk sangat kecil, sehingga gugurlah pendapat Maltas dan orang-orang yang sependapat dengannya. Dalam hal ini terdapat bukti bagi orang yang berfikir, yaitu bahwa Allah yang menciptakan jumlah besar manusia tersebut telah menjamin rizki mereka dan memudahkan bagi manusia sarana sarana untuk mengeluarkan apa yang disimpan Nya di bumi agar jumlah penduduk yang banyak tersebut dapat hidup dengannya. Kalau bukan karena perilaku buruk manusia dan dampaknya dalam penimbunan dan pendistribusian yang salah, niscaya produksi tersebut mencukupi dan lebih.

2 Lihat, DR. Fayiz Ibrahim Al Habib, *op.cit*. hlm,. 106, dan Jhon L. Setaz, *As Siyasat At Tanmiyyah*, hlm. 48.

3 Ini sesuai pernyataan Organisasi Makanan dan Pertanian dunia (WHO) pada tahun 1981 M. Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit*, hlm. 85, DR. Muhammad Azhar As-Sammak, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyah*, hlm. 125, DR. Sa'duddin Shalih, *Tahdid An-Nasl, Hal Huwaha Hajatun Haiit* dalam Majalah *Al Iqtishad Al Islami*, edisi 164, Th. 1415 H, hlm. 33, dan DR. Muhammad Mahmud Ibrahim Ad-Dib, *Al-Jughrafiya Al-Iqtishadiyah*, hlm. 63.

antara manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun demikian, dunia mengeluhkan krisis air yang mengancam kehidupan manusia.[1]

Disamping kedangkalan manusia dalam mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang ada, maka di sana juga terdapat fenomena kependudukan -yang tidak kurang bahayanya daripada kedangkalan pengeksplorasian sumber alam, jika tidak lebih bahaya darinya- adalah apa yang dialami manusia tentang keburukan dalam pendistribusian sumber-sumber alam yang dipersiapkan oleh Allah bagi manusia.[2] Ini merupakan salah satu sebab terbesar keterhalangan yang dialami manusia. Sebagai buktinya bahwa 20 orang terkaya di dunia menguasai 80 % produksi dunia![3] Sebagaimana negara-negara Uni Eropa juga menganggarkan dalam setiap tahun lebih dari 36 milyar dolar untuk penghancuran kelebihan produksi pertanian dan makanan, disamping untuk mendukung para petani yang rugi akibat hal tersebut.[4] Dalam pernyataan lembaga kajian pasar, pasar disebutkan bahwa orang-orang Inggris pada tahun 1992 menganggarkan untuk hewan mereka kurang lebih tiga kali lipat daripada yang dibelanjakan untuk anak-anak mereka, dan menggunakan uang untuk hewan jinak mereka sebanyak 3.9 juta dolar, sedangkan untuk membeli makanan dan kebutuhan pokok mereka sendiri hanya sebanyak 1.368 juta dolar. Sementara bangsa Amerika menggunakan uang untuk mainan anak-anak mereka kurang lebih 17 milyar dolar,[5] dan untuk anjing dan kucing mereka sebanyak 5.4 juta dolar dalam setiap tahun.[6]

Sungguh mayoritas negara berkembang, diantaranya negara-negara Islam- meskipun telah merdeka dari imperialisme militer, namun masih menjadi tawanan bagi pemahaman dan teori yang dibuat oleh negara-negara yang maju ekonominya; dimana negara-negara berkembang menggaungkan teriakan negera-negara maju tersebut, khususnya tentang problematika kependudukan, dan mendalihkan bahwa pemangkasan sebagian penduduk

---

1 Lihat, Shuhaib Jasim, *Azmat Al-Miyah wa Akhthar Ash-Shira' fi Asia*, Majalah *Al-Mujtama'* Kuwait, edisi 1411, hlm. 30-31.

2 Ini berarti bahwa pertambahan besar jumlah penduduk akan menjadi problem jika tidak dibarengi dengan kesiapan yang bagus dengan disertai bagusnya pengeksplorasian dan pendistribusian sumber-sumber ekonomi yang ada. Peringatan ini penting; sehingga tidak seorang pun beranggapan bahwa Islam tidak melihat problem pertambahan jumlah penduduk secara mutlak, namun pandangan Islam terhadap fenomena kependudukan berbeda dengan pandangan para ekonom dan orang-orang yang berpendapat bahwa pertambahan jumlah penduduk secara *ayah* harus dihindari; sedangkan problem yang sebenarnya -sesuai konsep Islam- adalah terkembali kepada sebab-sebab yang telah disebutkan di atas.

3 Lihat Majalah *Al-Mujtama'*, edisi 1319, hlm. 46.

4 Angka angka ini bersumber dari kajian yang dilakukan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh Uni Eropa. Lihat, *Al-Mujtama'*, edisi 1144, hlm. 33.

5 Lihat, Buletin *Tsamarat*, edisi 1, Juli 1994, hlm. 5-8

6 Lihat, Franklin Baral, *Al Ju' Aqsbar Thariq Ila Yaum Al Qiyamah*, hlm. 229, dimana dia menyebutkan (hlm. 54), bahwa bangsa Amerika memilki 100 juta anjing dan kucing, dimana kucing makan sepertiga ikan kaleng. Negara-negara lain di Timur dan Barat -juga- buruk dalam mengeksplorasi dan mendisribusikan kekayaan. Dalam hal ini terdapat informasi lain yang mencengangkan tentang keburukan eksplorasi dan distribusi pada tingkat regional dan tingkat internasinoal. Lihat, Hasan An-Najfi, *An-Nizham An-Naqdi Ad-Dauli wa Azmah Ad-Duwal An-Namiyah*, dan DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Iqtishad Al-Islami Huwa Al-Badil Ash-Shalih*, hlm. 63-65.

akan meningkatkan perkembangan ekonomi dan memperbaiki tingkat kehidupan, meskipun hal itu harus dengan melalaikan hubungan timbal balik antar penduduk dan perkembangan ekonomi.[1]

Kedua; Pengembangan Kuantitas Sumber Daya Manusia Dalam Fikih Ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*

Setelah kita mengetahui sebab-sebab yang sebenarnya bagi fenomena kependudukan, maka dapat dikatakan bahwa politik kependudukan yang dilakukan oleh Umar adalah berlandaskan seruan terhadap setiap hal yang berdampak bertambahnya individu umat (pengembangan kuantitas).[2] Diantara cara terpenting yang dilakukan untuk hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seruan menikah untuk mendapatkan keturunan; di mana Umar mengatakan, "Nikahkanlah anak-anakmu jika telah dewasa, dan janganlah kamu menanggung dosa mereka."[3]
2. Umar menyerukan untuk tidak berlebihan dalam mahar untuk memudahkan beban pernikahan bagi semua pihak. Di mana Abul Ajfa' As-Salami berkata, "Umar *rahimahullah* menyampaikan khutbah kepada kami seraya mengatakan, 'Ingatlah, jangan sampai kamu memahalkan mahar perempuan! Sebab jika mahar sebagai kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya yang lebih utama daripada kamu tentang mahar adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan kepada salah seorang istrinya -dan tidak pula seorang putrinya pun- mahar yang lebih banyak daripada dua belas *auqiyah.*'"[4]
3. Umar menetapkan pemberian insentif 100 dirham bagi setiap anak yang baru dilahirkan. Jika menginjak akil baligh dinaikkan menjadi 200 dirham,

- - - - - - - - - - -

1 DR. Fayiz Ibrahim Al-Habib, *op.cit*, hlm. 106. Dalam diktat Kajian Keamanan Bangsa yang menjadi pedoman pemerintah Amerika untuk melaksanakan politik kependudukannya di dunia disebutkan bahwa pertambahan penduduk di negara-negara berkembang mengancam kepentingan Amerika dalam bidang militer, strategi, ekonomi dan politik. Sebagaimana koran *Washington Post* pada bulan Januari 1993 memuat makalah pengamat politik, Charles Cosaner yang menyebutkan bahwa pertambahan kaum muslimin sebagai keburukan besar melebihi keburukan imperium Rusia yang harus dikikis; dan dia menuntut tambahan bantuan kepadai orang-orang yang melakukan pembatasan keturunan (KB) terhadap kaum muslimin. Sebagaimana dia mengusulkan langkah pengembalian pembentukan pemahaman Islam dengan pemahaman Amerika seraya mengukuhkan keharusan sampainya persentase perkembangan penduduk kepada nol. Lihat rincian penting tentang tema ini di dalam Majalah *Al-Mujtama'*, edisi 1274, Rajab 1418 H. hlm. 20-24. Dan dalam beberapa tahun belakangan, negara-negara besar di bawah naungan PBB melakukan konferensi tentang kependudukan dan pembangunan. Diantara masalah penting yang dibicarakan konferensi tersebut adalah hubungan antara pertambahan penduduk dan kemiskinan, dan kemustahilan pengembangan ekonomi. dan bahwa pembatasan pertambahan penduduk sebagai cara terbaik untuk merealisasikan pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pemberantasan kemiskinan. Lihat, Umar Ubaid Hasanah, *Fi Manhajiyah Al-Iqtida'*, hlm. 147. Pada sisi lain, bahwa banyak di antara negara-negara yang maju perekonomiannya -dengan besarnya penduduk di dalamnya- berupaya menambah tingkat perkembangan penduduknya dengan segala cara, seperti yang akan disebutkan kemudian dalam catatan kaki pada halaman berikutnya.

2 Jangan lupa keharusan disertainya hal tersebut dengan bagusnya pendistribusian dan pengeksplorasian sumber-sumber ekonomi, juga pengembangan kualitas sumber daya manusia yang komprehensif seperti yang akan disebutkan dalam sub kajian ke-2.

3 Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 242, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:397), dan Ibnu Abdil Hadi, *Mahdhu Ash-Shawab fi Fadhail Amiril Mu'minin Umar ibn Al-Khaththab* (2:735)

4 HR. Abdurrazzaq, *op.cit* (6:175, 176, 180), Abu Daud, *As-Sunan*, hadits no. 2106, Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 1114, An-Nasa'i, *As-Sunan*, hadits no. 3349, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 1887, dan lain-lain, dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil*, hadits no. 1927.

dan jika telah akil baligh ditambahnya lagi.[1] Pemberian insentif ini merupakan cara mendorong banyak anak; karena akan ditambahkan setiap bertambahnya anak yang dilahirkan. Cara ini diambil oleh sebagian negara pada masa sekarang ini; di mana negara tersebut memberikan insentif yang beragam bagi para suami yang memiliki keluarga besar, dan pidato-pidato kampanye di sebagian negara Barat menekankan pengembalian penilaian kepada keluarga, peranan perempuan di rumah, dan memotivasi untuk melahirkan. Bahkan sebagian negara Barat memberikan insentif mingguan bagi setiap anak-anak.[2]

4. Mendakwahkan Islam merupakan sarana pengembangan sumber daya manusia, yaitu pengembangan kuantitas dengan menilai orang-orang yang masuk ke dalam Islam sebagai cermin pertambahan jumlah individu umat Islam; dan sebagai pengembangan kuantitas dalam kaitannya orang-orang yang masuk ke dalam Islam, karena dampak positifnya yang besar dalam masuknya mereka ke dalam Islam.

   Kaum muslimin generasi awal sangat antusias di dalam mendakwahkan manusia kepada Islam, dan memulai demikian itu sebelum berperang sebagai pelaksanaan terhadap perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[3] Untuk mengaplikasikan hal tersebut, Umar menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang isinya, "Sesungguhnya aku menulis surat kepadamu agar kamu menyerukan manusia kepada Islam dalam tiga hari. Barangsiapa yang merespon seruan kamu, maka dia seseorang dari kaum muslimin; baginya apa yang bagi kaum muslimin, dan dia memiliki bagian di dalam Islam."[4]

5. Hijrah internal, yakni perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain di dalam negeri. Ini juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam populasi penduduk pada tingkat daerah Islam. Sebagaimana hijrah eksternal, yakni perpindahan dari satu negara ke negara lain, juga berpengaruh dalam populasi penduduk di negara tersebut tanpa mempengaruhi populasi penduduk dunia.[1453]

---

1 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:226), Abdurrazzaq, *op.cit* (3:533, 5:311), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 90-91. Sebagian riwayat ini disebutkan oleh Abdussalam Alu Isa dan dinyatakan shahih sanadnya dalam bukunya, *Dirasat Naqdiyah li Ar-Riwayat Al-Maliyah fi Khilafah Umar ibn Al-Khaththab*, hlm. 508.

2 Lihat, John L.Cetaz, *op.cit*, hlm. 48,. 51, Majalah *Al-Mujtama'*, edisi 1152, hlm. 41, dan edisi 113, hlm. 31, Ummu Kaltsum Yahya Musthofa Al-Habib, *Qadhiyah Tahdid An-Nasl fi Asy-Syriah Al-Islamiyah*, hlm. 66-68. Seorang mantan menteri urusan keluarga di Jerman mengatakan, "Sesungguhnya persentasi perkembangan keluarga Jerman tidak melampaui 2.4 %, dan kementerian ini membantu keluarga yang memilki anak dengan berbagai cara. Lihat, koran mingguan *Ash-Shahwah*, terbitan Shan'a,Yaman, edisi 505, 30 Jumadil Akhir 1416, hlm. 6. Dan untuk memotivasi kelahiran di Italia, pemerintah memberikan pinjaman dalam jumlah besar dengan tanpa bunga bagi orang-orang yang baru menikah. Lihat, koran *Asy-Syarq Al-Ausath*, edisi 6419, 9 Shafar 1417 H, halaman terakhir.

3 Di antara wasiat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap komandan pasukan perang jika bertemu kaum musyrikin adalah, *"Serukanlah mereka kepada Islam! Jika mereka merespon kamu, maka terimalah mereka, dan tahanlah diri dari memerangi mereka."* HR. Muslim dalam *Shahih*nya, hadits no. 1731; dan lihat DR. Fadhl Ilahi, *Al-Hirshu Ala Hidayati An-Nas*, hlm. 42-44, dan 55-56.

4 Abu Ubaid, *op.cit, hlm.* 150, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 68, Yahya bin Adam, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 48.

5 Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit*, hlm. 124, dan DR. Muhammad Azhar As-Sammak, *op.cit*, hlm. 429-434.

Hijrah dengan kedua bentuknya tersebut merupakan problem bagi negara-negara berkembang. Di antara bentuk hijrah paling riskan adalah hijrahnya sumber daya manusia profesional, atau yang disebut dengan hijrahnya pemikiran dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju perekonomiannya. Sebagaimana negara-negara berkembang -pada khususnya- mengalami kesulitan hijrah internal dari desa ke kota (urbanisasi); karena di dalamnya terdapat banyak dampak negatif, seperti tersebarnya penduduk secara sporadis di dalam kota, meningkatnya tindak kriminalitas, pencemaran lingkungan, bertambahnya tekanan pelayanan umum, disamping dampaknya dalam kegiatan pertanian di pedesaan. Tapi hal itu tidak berarti bahwa hijrah internal tidak baik untuk selama-lamanya; bahkan terkadang ia menjadi tuntutan ketika dia memberi andil dalam spesialisasi sumber daya manusia yang bekerja karena akan berdampak pada pemasukan umat dan menjadi sarana bertambahnya kemahiran produksi bagi para pekerja, dan seringkali sebagai penyelesaian bagi problem pengangguran dalam segala bentuknya.[1]

Sesungguhnya Umar memiliki metode politik dalam menyelesaikan dampak-dampak hijrah (migrasi), yang rambu-rambu politiknya tersebut dapat dikenali dalam beberapa poin berikut ini:

Pertama, dalam kaitannya hijrah eksternal, negara khilafah pada masa Amirul Mukminin Umar tidak mengalami kesulitan hijrah eksternal dengan makna yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan sebaliknya; di mana beberapa kaum masuk ke dalam Islam, dan beberapa kaum masuk ke dalam perjanjian dengan kaum muslimin, sehingga mereka dengan ketetapan perjanjian tersebut menjadi warga negara Islam.[2]

Kedua, dalam kaitannya hijrah internal, politik Umar dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Negara-negara kontemporer berupaya menjadikan sebagian sistem perekonomian untuk membatasi hijrah internal (urbanisasi) yang tidak disukai, diantaranya dengan cara meningkatkan tingkat ekonomi bagi penduduk desa, dan tidak memberikan keistimewaan bagi penduduk kota atas pembiayaan penduduk desa.[3]

   Politik ini telah didahului penerapannya oleh Umar; di mana beliau berupaya merealisasikan keseimbangan antar daerah dengan cara

---

1 Untuk tambahan rincian, lihat DR. Muhammad Hamid Abdullah. op.cit, hlm. 124-126.

2 Pada pasal ke-4 dari bab ini akan disebutkan penjelasan cara pemanfaatan negara Islam pada masa Umar terhadap non muslim, dan kemudahan kemudahan yang dijadikan kebijakannya untuk merealisasikan hal tersebut.

3 Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit*, hlm. 126.

memperhatikan penduduk kota dan penduduk desa, yang dekat dan yang jauh, dengan cara memberikan bagian masing-masing dari baitul mal dengan tanpa memindahkan mereka dari tempat mereka. Diantara contoh demikian itu adalah sebagai berikut:

- Umar berkata, "Jika aku masih hidup, niscaya akan sampai kepada penggembala di gunung Shan'a bagiannya dari baitul mal ini, dan dia berada di tempatnya."[1]
- Umar membawa buku induk nama-nama kabilah Khuza'ah hingga singgah di Qudaid. Maka tidaklah hadir kepadanya perempuan gadis maupun janda, melainkan beliau memberikan bantuan langsung kepada mereka. Kemudian pergi dan singgah di Asfan seraya melakukan hal yang sama. Hal seperti ini dilakukan hingga beliau wafat.[2]
- Pada tahun Ramadah, perhatian Umar terhadap penduduk desa yang masih tetap di tempatnya adalah seperti perhatiannya terhadap orang-orang yang pergi ke Madinah.[3]

b) Ketika hijrah internal disukai, maka Umar mengambil cara-cara yang merealisasikannya, diantara contohnya adalah seperti berikut ini:

- Pada masa Umar terdapat seribu keluarga yang keluar dari Hamadan. Ketika mereka sampai Madinah, Umar berkata kepada mereka, "Dimanakah kalian hendak pergi?" "Ke Syam," jawab mereka. Umar berkata, "Tidak! Seharusnya ke Irak; karena di sana terdapat jihad yang bagus, dan di sana terdapat irigasi dan ladang pertanian." Umar selalu memberikan pengertian kepada mereka sehingga dapat memuaskan benak mereka dengan hijrah ke Irak, lalu mereka tinggal di Kufah.[5]
- Ketika membangun Basrah dan Kufah, Umar memindahkan ke masing-masing kota tersebut setiap orang yang dilihatnya maslahat di dalamnya, agar tidak bertemu di dalamnya para musafir sehingga menjadi sebab tersebarnya fitnah dan pertumpahan darah.[5]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya; dan lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:227), dan lihatlah apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang perhatian Umar terhadap kaum janda di mana saja mereka berada, bahkan ketakutan beliau jika diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang onta atau kambing yang tergelincir di tepi sungai Eufrat.

2 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:226) dari jalan Al-Waqidi. Sedangkan Asfan dan Qadid adalah dua desa di antara Makkah dan Madinah, namun lebih dekat ke Makkah; dimana Asfan berjarak kurang lebh 80 km dari Makkah, sedangkan Qadid sebagaimana dikatakan oleh Al-Hamawi adalah, "Nama tempat yang dekat Makkah." Lihat,Yaqut Al-Hamawi, *Mu'jam Al-Buldan* (4:121, 213), dan bandingkan Abdul Malik bin Duhaisy dalam tahqiqnya terhadap kitab *Akhbar Makkah* karya Al-Fakihi (1:353). Saya katakan, bahwa Qadid adalah kurnmag lebih 130 km dari Makkah.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

4 Lihat rincian hal ini lebih banyak pada, Abdurrazzaq, *op.cit* (11:50-51)

5 Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 206, dan lihat hlm. 244, dia menyebutkan penempatan suatu kaum dari Arab di Jazirah ketika ditaklukannya secara damai. Sedangkan Qudamah bin Ja'far menyebutkan beberapa contoh untuk hal tersebut. Lihat, *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 305, 314, 319, dan 379.

c) Boleh jadi hijrah internal merupakan tuntutan bagi kemaslahatan ekonomi individu atau kelompok. Sebagai contohnya, bahwa ketika sebagian daerah negara Islam mengalami kepadatan penduduk atau kekurangan sumber ekonomi, maka seyogianya dipermudah hijrahnya sebagian penduduk daerah tersebut ke satu atau beberapa daerah lain yang tidak mengalami hal sama, dan memungkinkan mengambil cara-cara yang dapat membantu dalam perealisasian hal tersebut ketika sedikitnya keinginan penduduk dalam berhijrah.

Di antara contoh hijrah yang terjadi pada masa Umar adalah hijrah dari dan ke Madinah pada tahun Ramadah; di mana Umar mengutus aparatnya untuk datang kepada penduduk desa yang tertimpa kelaparan dan menghimbau untuk membawa orang-orang yang mampu dibawa ke Madinah. Lalu ketika krisis telah mereda dan Allah menurunkan hujan, Umar memerintahkan rombongan tersebut untuk kembali lagi ke daerah mereka masing-masing seraya mengatakan kepada mereka, "Keluarlah dari desa ini ke daerah di mana kamu terbiasa hidup."[1462]

Pada sisi lain, Umar menghimbau untuk berpindah dari suatu daerah ke daerah lain untuk mencari rizki dengan mengatakan, "Janganlah kamu bertahan di daerah yang lemah." Maksudnya, janganlah kamu menetap di daerah yang menjadikan kamu lemah dalam mendapatkan rizki dan pekerjaan di dalamnya, tapi berpindahlah kamu ke daerah lain." Sebagaimana Allah juga menghimbau hijrah yang positif dan menganjurkannya, seraya menjelaskan kemaslahatan agama dan dunia yang terdapat di dalamnya. Allah berfirman,

﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾

[النساء: ١٠٠]

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak." (An-Nisaa': 100)[1463]

c. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan manhaj Islam dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah merealisaisakan dua sifat yang mendasar di dalamnya, yaitu kuat dan amanah. Kedua sifat ini mencakup setiap sifat positif, dan

----

1 Telah disebutkan sebelumnya tentang rincian hal ini.
2 Lihat, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, hlm. 160.

terjadi pengulangan dalam Al-Qur'an penyebutan sifat para pemilik peranan penting lagi besar dengan kedua sifat tersebut. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal ini dengan mengatakan,[1]

"Kepemimpinan memiliki dua pilar, yaitu kekuatan dan amanah, seperti disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

'Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.' (Al-Qashash: 26)

Dan raja Mesir berkata kepada Yusuf *Alaihis Salam*,

'Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pula di sisi kami.' (Yusuf: 54)[2]

Dan Allah berfirman dalam menyifati Jibril,

'Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang memiliki kekuatan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arasy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.' (At-Takwir: 19-21)."

Sesungguhnya dalam pidato pertama Umar *Radhiyallahu Anhu* seiring diangkatnya sebagai khalifah telah menentukan sifat terpenting yang dituntut bagi orang yang mengemban urusan kaum muslimin dengan menyebutkan dua sifat, yaitu kuat dan amanah, lalu berkata, "Maka apa yang dihadapan kami akan kami tangani sendiri secara langsung, sementara apa yang jauh dari kami akan kami kuasakan kepada orang-orang yang kuat lagi amanah."[3] Dan Umar melihat sedikitnya keterpaduan kekuatan dan amanah di dalam diri manusia seraya mengatakan, "Aku mengadukan kepada Allah tentang kekuatan orang yang berkhianat, dan kelemahan orang yang amanah."[4]

Ibnu Taimiyah menjelaskan apa yang dimaksudkan kedua sifat tersebut dengan mengatakan, "Kekuatan dalam setiap kepempinan adalah sesuai porsinya; dimana kekuatan dalam kepemimpinan berarti memiliki keberanian hati, pengalaman dalam perang, tipu daya di dalamnya, karena perang adalah tipu daya, dan menguasai bentuk-bentuk peperangan. Sedangkan kuat dalam bidang penetapan hukum di antara manusia adalah berarti berlaku adil

---

1 Lihat, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, hlm. 24.

2 Sedangkan dalam ayat 55, Nabi Yusuf berkata tentang dirinya, *"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."* Dimana kata "pandai menjaga" berarti amanah, sementara "berpengetahuan" berarti memiliki potensi (kuat). Kedua hal ini disebutkan oleh Yusuf dikarenakan keduanya merupakan tuntutuan dalam pekerjaan, khususnya dalam kebendaharawanan.

3 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:208), Abdurrazzaq, *op.cit* (11:326), Ibnu Syabah, *op.cit* (2:240) Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 166-167, dan lihat beberapa riwayat lain pada: Ibnul Jauzi, *op.cit*, hm. 143, Ali Ath-Thanthawi dan Naji Ath-Thanthawi, *Akhbar Umar*, hlm. 129-130.)

4 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 146, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:522, dan Ibnu Taimiyah, *op.cit*. hlm. 27 menyebutkan riwayat ini dengan redaksi, "Ya Allah, aku mengadukan kepada-Mu kekuatan orang yang lacur dan kelemahan orang yang amanah."

berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mampu melaksanakan hukum. Sementara amanah adalah berarti takut kepada Allah dengan tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan kehidupan dunia, dan meninggalkan rasa takut kepada manusia.[1]

Dari keterangan tersebut nampak jelas bahwa kekuatan berbeda dari satu bidang ke bidang yang lain; di mana kekuatan dalam bidang perang, sebagai contoh, tidak sama dengan kekuatan dalam bidang industri. Karena itu seringkali seseorang yang kapabel dalam suatu bidang, namun tidak kapabel dalam bidang yang lain. Sebagaimana faktor kekuatan juga mengharuskan terpenuhinya kecakapan ilmu pengetahuan, di mana seseorang harus pandai dalam pekerjaan, mengetahui tabiatnya dan tuntutan-tuntutannya, disamping mampu dalam melaksanakan-nya.[2] Hingga dapat disimpulkan bahwa "kekuatan" di sini merupakan kata universal yang mencakup segala hal yang menjadi tuntutan pekerjaan, seperti kemahiran dan kemampuan. Ini yang pertama.

Sisi kedua, bahwa pekerja boleh jadi menguasai pekerjaan dan mampu melaksanakannya, namun menjadi malas dan tidak mengerahkan upaya yang bisa dilakukan ketika melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, pekerja harus juga memiliki sifat amanah disamping harus memiliki kekuatan (potensi).[3] Dimana amanah merupakan tuntutan di dalam setiap pekerjaan. Sebab amanah berarti harus ikhlas ketika melaksanakan pekerjaan, disamping harus mengerahkan upaya dalam melaksanakannya, dan merasa dalam pengawasan Allah. Secara umum, amanah adalah kata universal yang mencakup segala hal yang menjadi tuntutan pekerjaan tentang akhlak. Dan dengan makna yang komprehensif ini, amanah tidak mungkin terealisasi melainkan dalam payung iman kepada Allah dan komitmen kepada hukum-hukum Islam.

Pada sisi lain, bahwa terpenuhinya unsur amanah dalam tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya adalah faktor yang akan mencegah kerusakan dalam segala bentuknya, dan dampaknya tentang penghamburan sumber ekonomi, kelemahan dalam melaksanakan, merebaknya suap, dan perampasan harta kaum muslimin, dan seterusnya.

---

1 *Ibid*, hlm. 24-25.

2 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Islam wa At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 150

3 Sebaliknya, bahwa seseorang boleh jadi amanah, namun dia lemah, tidak kuat terhadap pekerjaan. Maka ketika Abu Dzar berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Hendaklah engkau menjadikan aku sebagai gubernur?," Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, *"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang lemah, dan pekerjaan ini adalah amanah."* HR. Muslim dalam *Shahih*nya, hadits no. 1826, dan lihat *Jami' Al-Ushul* (3:236) Dan kita akan mengetahui metode Umar dalam pengangkatan pegawai dan caranya dalam memilih dan menguatkan ketika tidak mendapatkan orang yang memadukan kedua sifat ini, pada sub kajian "Tujuan Pengawasan Aparat" dalam Bab Ketiga nanti, *insya Allah*.

Berikut ini penjelasan hal terpenting yang terdapat dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia dan perealisasian kedua sifat tersebut.

Pertama: Tazkiyah dan Taklim

Al-Qur'an mengkaitkan antara tazkiyah dan taklim; karena salah satu dari keduanya tidak akan baik melainkan dengan yang lain. Allah berfirman,

> *"Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (As-Sunnah)."* (Al-Jumu'ah:2)

Tazkiyah adalah berarti: "menjelaskan akhlak yang baik dan menghimbau kepadanya, dan mencegah dari akhlak yang buruk."[1] Sedangkan yang dimaksudkan ilmu adalah "ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang mencakup ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan",[2] yang termasuk di dalamnya ilmu-ilmu duniawi, kemahiran, dan mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang berguna; karena ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah menghimbau demikian itu, dan mengarahkan kepada kaum muslimin segala hal yang dapat menguatkan umat.[3]

Umar *Radhiyallahu Anhu* benar-benar telah mengerahkan segala upaya dalam tazkiyah dan pendidikan, yang dapat kami sebutkan beberapa contohnya seperti berikut:

1. Pendidikan merupakan tugas dasar bagi para gubernur yang ditugaskan Umar di berbagai daerah. Sebagai buktinya adalah pernyataan Umar bahwa dia mengutus para aparatnya, "agar mereka mengajarkan manusia tentang agama dan Sunnah Nabi mereka."[4] Sedangkan tentang peranan para gubernur dalam tazkiyah, Umar mengatakan, "Sesungguhnya yang paling berhak dalam perhatian pemimpin terhadap rakyatnya adalah apa yang menjadi hak Allah atas mereka dalam tugas agama yang Allah telah menunjuki mereka kepadanya. Sesungguhnya tugas kami adalah menyuruh apa yang diperintahkan Allah kepadamu tentang menaati-Nya, dan melarang apa yang dilarang-Nya tentang mendurhakai-Nya."[5] Dan,

---

1 Ibnu Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, hlm. 779 dengan ungakan bebas. Sedangkan ungkapan yang populer dalam hal ini adalah tarbiyah, dimana yang dimaksudkannya adalah tazkiyah.
2 *Ibid*, hlm. 779
3 Lihat, *ibid*, hlm. 285-286
4 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 50.
5 Telah disebutkan takhrijnya.

para gubernur Umar melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, bahwa Abu Musa ketika ditugaskan Umar sebagai gubernur di Basrah, maka dia mengajarkan Al-Qur'an dan agama kepada mereka.[1]

Hal ini bukan hanya sebatas teori, namun Umar juga menulis surat kepada para komandan pasukan yang isinya, "Perintahkanlah manusia berhaji. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hajikanlah dia dari harta Allah."[2]

Dari keterangan diatas dapat dipahami, bahwa peran terbesar dalam tazkiyah dan pendidikan terletak pada pundak pemerintah. Maka untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Umar mengutus para pengajar dan pendidik ke daerah-daerah Islam untuk membantu para gubernur dalam malaksanakan tugas pengajaran. Sebagai contoh bahwa Umar mengutus sepuluh pengajar ke Basrah untuk mengajar manusia,[3] dan mengutus ke penduduk Kufah orang-orang yang mengajar mereka.[4] Dan ketika gubernur Syam, Yazid bin Abu Sufyan menulis surat kepada Umar, "Sesungguhnya penduduk Syam telah banyak, memenuhi kota-kota, dan membutuhkan orang yang mengajarkan mereka Al-Qur'an dan agama mereka; maka bantulah aku dengan orang-orang yang akan mengajar mereka!" Maka Umar pun mengutus kepadanya beberapa sahabat senior.[5]

Di antara contoh lain, bahwa Umar menulis surat kepada para komandan pasukan, "Sampaikanlah kepadaku setiap orang yang hafal Al-Qur'an, sehingga aku dapat memberikan yang terbaik kepada mereka, dan akan mengutus mereka ke berbagai daerah untuk mengajarkan manusia." Maka Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepadanya, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku orang-orang yang hafal Al-Qur'an sebanyak 300 orang lebih."[6] Dimana setiap pengajar tersebut mengadakan halaqah (sekolah) yang bergabung di dalamnya jumlah besar, dan dibantu oleh sekelompok pengajar. Sebagai contoh, bahwa orang-orang yang ikut dalam halaqah Abu Ad-Darda' lebih dari seribu orang, yang dalam setiap sepuluh orang terdapat seorang pengajar, dan Abu Ad-Darda' mengelilingi mereka dengan berdiri. Jika seseorang dari mereka telah bagus bacaannya, dia pindah kepada Abu Ad-Darda' untuk memaparkan kepadanya.[7] Dan

---

1 Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala'* (2:383) dengan ungkapan bebas, dan bandingkan, *op.cit* (3:390)
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (4:273, 5:10, 88), Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 481, Adz-Dzahabi, *op.cit* (2:484), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (8:62), Ibnu Hajar, *op.cit* (4:207)
4 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3: 115-116, 193), Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 74, Adz-Dzahabi, *op.cit* (1:486)
5 Adz-Dzahabi, *op.cit* (2:344)
6 Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (2: 285), Muhamamd Yusuf Al Kandahlawi, *op.cit* (3:233)
7 Adz-Dzahabi, *op.cit* (2.353)

ketika itu Umar menetapkan gaji bagi para pengajar sebagai imbalan tugas mereka.[1]

2. Umar tidak hanya memperhatikan tazkiyah dan pendidikan di daerah-daerah jauh dan melupakan Madinah sebagai ibu kota khilafah, namun penduduk Madinah juga mendapatkan bagian terbaik dalam hal ini. Diantara cara terpenting yang diikuti oleh Umar untuk merealisasikan hal tersebut adalah sebagai berikut:
   a) Umar mengajarkan sendiri secara langsung kepada kaum muslimin; di mana beliau mengajarkan mereka dari atas mimbar,[2] dan mengajar di tempat mereka.[3]
   b) Umar sangat antusias dalam mengajar anak-anak kaum muslimin. Sebagai bukti hal tersebut adalah adanya *katatib*[4] (sekolah-sekolah) pada masanya; di mana di Madinah terdapat tiga orang yang mengajar anak-anak, dan Umar memberikan gaji kepada setiap pengajar sebanyak 15 dinar dalam setiap bulan.[5]
   c) Umar mempertahankan para sahabat senior agar tetap tinggal di Madinah untuk dimintai bantuan dalam mengatur urusan umat, mengajar kaum muslimin, dan bermusyawarah dalam hal-hal yang rumit. Dimana penduduk Madinah ketika itu memiliki spesialis dalam ilmu dan pemahaman, hingga mereka menjadi rujukan kaum muslimin dari seluruh penjuru wilayah Islam.[6]

Al-Kittani menyebutkan, bahwa ketika banyak penaklukan wilayah dan masuknya orang-orang ajam dan orang-orang pedusunan (badui) ke dalam Islam, dan banyak anak-anak, maka Umar memerintahkan membangun rumah-rumah belajar seraya mengangkat beberapa orang untuk mengajar dan mendidik anak-anak, dan mereka selalu mengajar dalam sepekan penuh. Lalu ketika Umar menaklukkan Syam dan kembali ke Madinah, maka dia disambut penduduknya bersama anak-anak mereka, dimana hari pertemuan

---

1 Lihat: Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:193), Al Khathib Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (2:81), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (2:484)
2 Lihat: Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (1:261), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (8:150)
3 Lihat: Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 89, Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:354), dan lihat sebagian riwayat tentang himbauan terhadap ilmu yang disebutkan Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 215, 217, 218, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (10:250-253)
4 *Katatib* adalah bentuk jama' *kuttab*, artinya: tempat kecil untuk mengajar anak-anak membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an. Lihat, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, entri *kataba*.
5 Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (1:341), Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (1:20-21), Al Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:424). Nampaknya terdapat banyak *kuttab* pada masa Umar. Sebagai buktinya, bahwa Abdurrahaman bin Auf bermusyawarah dengan anak-anak di beberapa tempat belajar untuk mengajukan pendapat mereka tentang siapa yang menjadi khalifah setelah terbunuhnya Umar *Radhiyallahu Anhu*. Lihat, Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:151). Dan Imam Bukhari menyebutkan riwayat shahih bahwa Umar memberikan salam kepada anak-anak di tempat belajar mereka. Lihat, Al-Albani, *Shahih Adab Al-Mufrad*, hlm. 393, dan bandingkan Ibnu Abi Ad-Dunya, *Ishlah Al-Mal*, hlm. 220, di mana dia menyebutkan bahwa Umar memberikan dua baju kepada anak yatim dan memerintahkan untuk dipakai di keluarganya dan di tempat belajarnya.
6 Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (12:161), Al-Kittani, *At-Taratib Al-Idariyah* (2:317), DR. Nashir bin Aqil Ath-Thurayqi, *Al-Qadha' fi Ahdi Umar ibn Al-Khaththab* (1:202), dan Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *Al-Madinah Al-Munawwarah* (2:45-46)

mereka dengannya pada hari Rabu, sehingga mereka bersamanya pada sore hari Rabu, hari Kamis, dan permulaan hari Jum'at. Lalu Umar menjadikan hari-hari tersebut untuk anak-anak sekolah dan menetapkan bagi mereka sistem istirahat, dan mengkritik orang yang meniadakan cara ini.[1]

Di samping itu, Umar juga membangun beranda di samping Masjid Nabawi yang disebut Al-Bathha', dan beliau mengatakan, "Barangsiapa yang ingin bicara, mendendangkan syair atau mengeraskan suara, maka hendaklah dia keluar ke beranda ini."[2] Al-Kittani berpendapat bahwa "beranda ini sangat tepat bila dikatakan sebagai asal bangunan sekolah dan pondok yang bersambung dengan masjid untuk menjadi tempat tinggal orang-orang yang belajar."[3] Sedangkan penulis lain mengatakan, "Sesungguhnya keterpaduan agama dan ilmu merupakan pandangan Islam yang dapat dilihat bentuk terbaiknya dalam perpaduan masjid dan sekolah; dimana orang pertama yang menetapkan pembangunan sekolah di dekat masjid adalah khalifah kedua, Umar bin Al-Khathab. Dan sekolah tidak terpisah dari masjid melainkan setelah itu dalam tempo yang lama, yaitu ketika dibangunnya sekolah An-Nizhamiyah di Baghdad."[4]

d. Di antara para pengajar anak-anak juga terdapat yang dari kalangan non muslim. Sebab buktinya, bahwa ketika Muawiyah mengirimkan kepada Umar tawanan Qaisariyah yang jumlahnya mencapai 400 orang, maka Umar menugaskan sebagian mereka di *kuttab* (sekolah) dan mengerjakan pekerjaan bagi kaum muslimin.[5] Sebagaimana juga terdapat riwayat bahwa Jufainah adalah seorang Nasrani dari Al-Hirah yang didatangkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash ke Madinah, lalu dia mengajar anak-anak di Madinah.[6]

e. Umar memberikan perhatian tentang pentingnya menghormati pengajar, dan berpendapat bahwa meremehkan hak pengajar merupakan tanda kemunafikan, dimana beliau mengatakan, "Ada tiga kelompok orang yang tidak akan meremehkan hak mereka melainkan orang munafik,

---

1 Al-Kittani, *op.cit* (3:293-294), dan lihat. DR. Muhammad Sayyid Al-Wakil dalam bukunya, *Al-Hadharah Al-Ilmiyah fi Ashri Ar-Rasul wa Khulafa'ihi*, hlm. 47, dan kami tidak mendapatkan apa yang disebutkan Al-Kittani di dalam beberapa referensi yang kami cermati

2 Malik, *Al-Muwaththa'* (1:175), Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar* (6:354-355), As-Samhudi, *Wafa' Al-Wafa bi Akhbar Dar Al-Mushthafa* (2:497-498), dan dia berkata, "Sanadnya bagus."

3 *At-Taratib Al-Idariyah* (2:306)

4 Ali Izzat Begowitch, *Al-Islam baina Asy-Syarq wa Al-Gharb*, dan DR. Muhammad Sayyid Al-Wakil menyebutkan bahwa ketika Umar mengetahui anak-anak kaum muslimin telah banyak dan keberadaan mereka di masjid menjadi mengganggu orang-orang yang shalat, sedangkan masjid tidak dipersiapkan sebagai tempat yang sesuai untuk mengajar anak-anak, maka Umar berpendapat harus dijauhkannya setiap kebisingan atau pengerasan suara dari masjid, lalu Umar membangun beranda di dekat masjid. Lihat, *op.cit*, hlm. 47-48, dan bandingkan Nadzir Hamdan, *Al-Imal wa Tathbiqatuhu*, hlm.185-286.

5 Lihat, Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 195, dan Qudamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 302

6 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:271), Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf (Asy-Syaikhani)*, hlm. 357, dan bandingkan Ath-Thabari, *op.cit* (5:239), yang di dalamnya disebutkan dengan redaksi, "Dan dia mengajarkan menulis di Madinah." Dan Jufainah ini kemudian dibunuh oleh Ubaidillah bin Umar karena dituduh bersekongkol dalam membunuh Umar. Lihat beberapa referensi yang sama dan pada halaman yang sama pula

yaitu: imam yang adil, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan orangtua di dalam Islam."[1]

3. Pengajaran ketika itu mencakup wilayah kota dan desa. Sebab Ibnu Hajar menyebutkan, "bahwa Umar pada masa khilafahnya mengutus seseorang yang bernama Abu Sufyan untuk mengajar membaca Al-Qur'an kepada orang-orang desa, dan barangsiapa yang tidak mau belajar, maka dia memukulnya."[2]

   Riwayat ini -jika shahih- menunjukkan bahwa hukum asal pendidikan adalah keharusan, khususnya dalam hal yang dalam mempelajarinya sebagai fardhu ain. Ini serupa dengan apa yang diupayakan oleh negara-negara pada saat sekarang -termasuk negara kapitalis- untuk mendukung pendidikan atau membebaskan semua biayanya, terlebih pada tingkat dasar (SD) hingga tingkat lanjutan atas (SMU). Dimana pendidikan pada beberapa level ini menjadi keharusan di negara-negara yang maju ekonominya. Sedangkan di banyak negara berkembang, konsep wajib belajar tersebut telah menjadi perhatian, hanya saja tidak mampu direalisasikan.[3]

4. Dalam kaitannya dengan bentuk pengajaran dan batasan-batasannya, dapat kami sebutkan hal-hal terpenting yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

   a) Umar sangat memperhatikan hubungan antara ilmu dan amal, dan tidak menyukai tenggelam di dalam ilmu yang tidak akan menghasilkan pengamalan; dimana beliau mengatakan, "Persedikitlah periwayatan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kecuali dalam hal-hal yang diamalkan."[4] Dan ketika Abu Musa menulis surat kepada Umar, "Tahun ini terdapat banyak orang yang hafal Al-Qur'an," maka Umar menulis surat kepadanya agar menetapkan pemberian kepada mereka. Namun ketika tahun berikutnya Abu Musa menulis surat kepada Umar dan memberitahukan bahwa orang yang hafal Al-Qur'an berlipat ganda jumlahnya daripada tahun sebelumnya, maka Umar menulis surat kepadanya, "Tinggalkan mereka; karena saya takut jika manusia sibuk menghafal Al-Qur'an dan meninggalkan pemahamannya."[5]

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (4:440), dan riwayat ini *munqathi'*, karena dari riwayat Mujahid; dimana dia tidak mendapati Umar. Lihat, Ibnu Hajar, *Tahdzib At-Tahdzib* (10:37)

2 *Al-Ishabah* (1:258), dan Abul Faraj Al-Ashfahani menyebutkannya dalam *Al-Aghani* (17: 173), dan di dalamnya disebutkan, "Barangsiapa yang tidak membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an."

3 Lihat, DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit.* hlm. 153

4 Abdurrazzac, *op.cit* (11:262), dan bandingkan Adz-Dzahabi, *op.cit* (2:601)

5 Al-Kittani, *op.cit* (2:280) dan disandarkan kepada Abul Walid bin Rusydi dalam *Jami' Al-Bayan wa At-Tahshil*. Di antara yang telah maklum bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk direnungkan dan diamalkan, dimana Allah berfirman, "*Kitab yang Kami turunkan kepadamu ini penuh berkah, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya.*" (Shad: 29) Karena itu jika manusia sibuk menghafalnya dan meninggalkan perenungannya, maka sesungguhnya mereka telah jatuh ke dalam hal yang dilarang.

Umar memerintahkan mempelajari tentang ilmu nasab, dan ilmu perbintangan (astronomi)[1] dalam batas-batas kebutuhan; dimana beliau mengatakan, "Pelajarilah tentang silsilah nasab kamu yang menjadikan kamu dapat menyambung kerabatmu dan mengerti ahli warismu; dan pelajarilah ilmu perbintangan yang menjadikan kamu dapat mengetahui waktu malam dan siang, sebagai petunjuk jalan, dan mengetahui tempat peredaran bulan."[2] Bahkan Umar memberikan sanksi kepada seseorang yang seluruh keinginannya untuk bertanya tentang *mutasyabihat* yang tidak ada kaitannya dengan hukum amaliah, bahkan seringkali menimbulkan perdebatan yang tiada ujung pangkalnya melainkan penyia-nyiaan waktu, kebodohan pemikiran, dan menyesakkan dada.[3]

Seringkali pengajaran memiliki dampak negatif terhadap kemauan masyarakat, jika metodologinya tidak berkaitan dengan realita umat dan kebutuhannya.[4] Karena itu berbagai rekomendasi pendidikan dan ekonomi tidak kosong dari seruan penghubungan antara ilmu dan amal, teori dan praktik untuk terealisasinya pembangunan yang komprehensif dan seimbang.[5]

b) Di antara ilmu yang penting dipelajari adalah hukum-hukum syariah yang berkaitan kegiatan yang dilakukan seseorang. Maka seseorang tidak boleh hanya pandai dalam melaksanakan pekerjaan tanpa mengetahui hukum syariahnya. Sebab ketidaktahuan tentang hukum tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan atau usaha yang dilarang syariah. Dalam hal ini Umar mengatakan, "Barangsiapa yang tidak memahami hukum Islam, maka janganlah dia berdagang di pasar kami."[6]

c) Seyogianya pendidikan memiliki andil dalam membangun pemahaman yang benar tentang urgensi produksi dan keindahannya, nilai pekerjaan, khususnya pekerjaan tangan; urgensi hubungan konsumsi dan kebutuhan, dan memerangi fenomena berbangga-bangga diri;[7] urgensi perealisaisan keadilan dalam distribusi, dan hal-hal lain tentang nilai-nilai ekonomi yang positif.

Sungguh Umar sangat antusias dalam menanamkan pemahaman yang benar tentang produksi, konsumsi, distribusi, dan lain- lain, serta memerangi

---

1 Yang dimaksudkan ilmu perbintangan di sini adalah astronomi, bukan astrologi. Lihat, Al-Kittani, *op.cit* (2:312-314)

2 Ibnu Syabah, *op.cit* (3:13), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:240), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (10:274-280, 275).

3 DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fatwa Baina Al-Indhibath wa At-Tasayyub*, hlm. 43. Adapun yang dimaksudkan seseorang yang diberikan sanksi oleh Umar ini adalah Shubaigh bin Isil. Lihat rincian riwayat ini pada: Ad-Darimi, *op.cit* (1:5456), Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 150-152, dan lihat sanadnya pada Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (4:248)

4 DR. Abdul Aziz Abdullah Jalal, *Tarbiyah Al-Yusri wa Takhalluf At-Tanmiyah*, hlm. 18

5 *Ibid*. hlm. 59-60

6 Telah disebutkan takhrijnya.

7 DR. Abdul Aziz Abdullah Jalal, *op.cit*, hlm. 181-182

pemahaman dan tindakan yang salah; dimana sebelumnya telah disebutkan rincian hal ini ketika membicarakan tentang beberapa sub tema tersebut.[1]

d) Seyogianya ilmu dimiliki sebelum pengamalan, dan harus memperluas wawasan sebelum mencari kepemimpinan dan kedudukan.[2] Dalam hal ini Umar mengatakan, "Belajarlah sebelum kamu menjadi pemimpin."[3]

Kedua: Pelatihan dan Meraih Ketrampilan

Pelatihan dan meraih ketrampilan mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar; di antara buktinya adalah sebagai berikut:

a) Umar mengutus para komandan dan para gubernur ke beberapa daerah seraya memerintahkan mereka untuk memberikan pembekalan dan pelatihan terhadap kaum muslimin yang tua maupun anak-anak. Sebagai contohnya, bahwa Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah, "Ajarkanlah anak-anak kamu berenang, dan pasukan perangmu memanah."[4] Dan kepada Abu Musa, Umar menulis surat yang isinya, "Jika kamu bermain, bermainlah memanah; dan jika berbincang-bincang, perbincangkanlah faraidh."[5] Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar menulis surat kepada para amir di Syam agar mereka mempelajari memanah, dan berjalan di antara dua tempat memanah dengan talanjang kaki; dan mengajarkan anak-anak mereka menulis dan berenang."[6]

b) Seorang peneliti mengatakan, bahwa orang pertama yang menerapkan profesionalisme di seluruh dunia adalah Sang Khalifah yang adil, Umar bin Al-Khathab; dimana sejarah mencatat bahwa beliau melintasi sekelompok orang di samping Masjid Nabawi pada musim haji dan menanyakan pekerjaan mereka, lalu mereka menjawab, "Kami adalah para veteran tentara yang dilemahkan oleh luka perang dari penghidupan kami." Maka Umar memerintahkan untuk mengajar mereka sebagian profesi yang dikenal pada waktu itu yang sesuai dengan anggota tubuh mereka yang sehat, yaitu profesi yang berkaitan dengan produksi daun kurma, pohon Arab yang subur. Kemudian pada tahun berikutnya, Khalifah Umar bertanya tentang para veteran tersebut, lalu mereka datang kepadanya, dan Umar

---

1 Dalam pasal-pasal pertama, kedua, dan ketiga dari bab pertama secara berurut-urut telah dibicarakan tema produksi, konsumsi dan distribusi secara lengkap.

2 Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah* (3:475)

3 Diriwayatkan Bukhari dalam Shahihnya secara *mu'allaq* dalam Kitab Ilmu, Bab Menguasai Ilmu dan Hikmah, hlm. 21, dimana Bukhari meriwayatkan, "... *dan setelah kamu menjadi pemimpin.*" Dan lihat Ibnu Abi Syaibah, *op.cit.* (5:184), Ad-Darimi, *op.cit* (1:79), Ibnu Muflih, *op.cit* (3:475). Sanad riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* (1:200). Sedangkan tentang makna riwayat ini, lihatlah Ibnu Hajar pada rujukan dan halaman yang sama.

4 Telah disebutkan takhrijnya.

5 Al-Baihaqi, *op.cit* (6:344), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (11:74) dan bandingkan Abdurrazzaq, *op.cit* (1:461)

6 Abdurrazzaq, *op.cit* (9:91), Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (1:467). Adapun yang dimaksudkan jalan dengan telanjang kaki adalah terbiasa hidup tidak manja dan untuk mengeraskan kulit.

menanyakan kondisi mereka, maka mereka berkata kepadanya, "Kami mengeluarkan zakat harta kami yang kami dapatkan dari pekerjaan kami."[1]

c) Umar menyerukan kaum muslimin untuk meninggalkan hidup bermewah-mewahan, dan membiasakan hidup sederhana; untuk mempersiapkan mereka dalam mengemban segala kondisi dan keadaan. Sebagai contohnya adalaah surat beliau kepada Utbah bin Farqad di Azarbeijan, "Pakailah kain dan sandal, dan lemparkanlah khuf dan celana. Tinggalkanlah kendaraan dan berjalanlah. Hendaklah kamu menyerupai kehidupan Ma'ad bin Adnan. Tinggalkanlah kemewahanan dan pakaian orang-orang ajam, dan hindarilah sutera."[2] Maksud Umar dalam pengarahan ini adalah himbauan untuk hidup sederhana dan menjaga mereka terhadap cara bangsa Arab dalam hal tersebut.[3]

d) Umar selalu melatih dirinya dan melakukan sebagian latihan yang dihasilkan oleh kemahiran, dan membiasakan diri untuk sabar dan menahan diri. Diantara contohnya, bahwa Umar memegang telinga kanannya dengan tangan kanannya, dan memegang telinga kudanya dengan tangan kirinya, kemudian memadukan badannya dan melompat; seakan beliau diciptakan pada punggung kudanya.[4]

Diantara bentuk olah raga yang biasa dilakukan oleh Umar adalah bertahan di bawah air selama mungkin. Sebab Ibnu Abbas berkata, "Seringkali Umar bin Al-Khathab berkata kepadaku, 'Kemarilah kamu untuk berlomba menyelam denganku; siapakah di antara kita yang terpanjang nafasnya dalam keadaan sedang ihram!'"[5] Riwayat ini menunjukkan kebiasaan Umar berenang, menyelam, dan bertahan di bawah air dalam tempo tertentu; bahkan berlomba dengan orang yang lebih muda darinya dalam hal tersebut.[6]

e) Umar menghimbau untuk mempelajari kecermatan dalam segala sesuatu. Karena itu ketika beliau melintasi suatu kaum yang sedang memanah, lalu mendengar sebagian mereka berbicara dengan bahasa yang salah, maka beliau berkata, "Keburukan bahasa adalah lebih buruk daripada keburukan

----

1 Mahmud Muhammad Imarah, *Min Fiqh Umar Radhiyallahu Anhu fi At-Ta'yin wa Al-Mawazin wa Al-Ajr*, hlm. 34-35, dan disandarkan kepada DR. Ahmad Amin, *Al-Akhbar*, Februari 1971; dan Muhammad Abdurrahaman Abdullatif menyebutkan riwayat yang serupa di dalam bukunya, *Umar ibn Al-Khathab Azham fi Kulli Al-Ushur*, hlm. 128-129, namun kami tidak mendapati riwayat tersebut di berbagai referensi yang kami cermati, meskipun maknanya tidak asing; karena terdapat beberapa dalil dari Sunnah Nabawiyah yang mendukungnya. Sebagaimana Umar juga menganjurkan untuk mempelajari profesi tertentu dan menghimbau bekerja seperti telah disebutkan sebelumnya ketika membicarakan urgensi produksi.

2 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 303, Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18:282), Al-Baihaqi, *op.cit* (10: 251). Riwayat ini asalnya di dalam *Shahih Bukhari*, hadits no. 5828-5830, dan *Shahih Muslim*, hadits no. 2069.

3 Lihat, Ahmad Abdurrahman Al Banna, *Al Fath Ar-Rabbani* (17:274) dengan pengungkapan bebas.

4 Ibnu Qutaibah, *op.cit* (1:133), dan bandingkan Al-Baladziri, *op.cit*, hlm. 234, dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (12:563)

5 *Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i*, hlm. 117, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:305-306), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:263, 267), dan Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya shahih."

6 Lihat, DR. Ali Ahmad Al-Khathib, *Umar bin Al-Khathab Hayatuhu, Ilmuhu, Adabuhu*, hlm. 35.

memanah."[1] Dan Umar memberikan sanksi terhadap orang yang tidak cermat dalam pekerjaannya. Sebab ketika sekretaris Abu Musa menulis surat untuk Umar dengan redaksi, "Min Abu Musa" (dalam bahasa Arab seharusnya dengan redaksi: Min Abi Musa; pen), maka Umar menulis surat kepada Abu Musa, "Jika suratku ini datang kepadamu, maka pukullah sekertarismu dengan cambuk, dan pecatlah dia dari pekerjaannya."[2]

f. Umar menghimbau untuk berkreasi baru dan mendorong para pembuat model baru. Diantara contoh hal itu, bahwa Umar mengistimewakan Ibnu Abbas dengan memasukkannya bersama para sesepuh Badar dalam majlis musyawarah, meskipun Ibnu Abbas muda usianya. Demikian itu adalah karena keistimewaan Ibnu Abbas dalam ilmu dan pemahaman.[3] Dan ketika Umar mendengar Abu Lu'luah Al-Majusi mengaku mampu membuat gilingan yang berputar dengan udara, maka Umar menemuinya dan meminta kepadanya untuk melaksanakan apa yang didalihkannya.[4] Kemudian sebagai motivasi Umar untuk mengetahui hakekat sesuatu, maka kita dapatkan bahwa ketika manusia diterpa angin di jalan Makkah saat beliau sedang berhaji, lalu hembusan angin semakin keras terhadap mereka, maka beliau berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, "Siapakah yang akan menceritakan kepada kami tentang angin?"[5]

Ketiga: Makanan

Makanan sehat merupakan kebutuhan primer bagi kelangsungan hidup manusia dan dalam melaksanakan peranannya di dalam kehidupan. Makanan sehat adalah yang kuantitas dan kualitasnya seimbang, yaitu memenuhi kebutuhan badan tentang kekuatan yang lazim bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tuntutan di dalam hidup dan kehidupan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat isyarat tentang kualitas dan kuantitas makanan yang sehat. Dimana tentang kualitas makanan, Allah berfirman -tentang peranan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*-, *"Dan (dia) menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."* (Al-A'raf: 157). Oleh karena itu, setiap apa yang dihalalkan Allah tentang makanan

---

1 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:215) Al-Baladzuri, *op.cit,* hlm. 210, dan bandingkan Al-Albani, *Dha'if Al-Adab Al-Mufrad,* hlm. 80, dan beberapa riwayat lain pada Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:416, 10:251)

2 Telah disebutkan takhrijnya.

3 Lihat rincian hal tersebut di dalam *Shahih Bukhari*, hadits no. 4970.

4 Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (7:439), Ibnu Syabah, *op.cit* (3:104-105), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:262-263), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:142), Al-Mas'udi, *Muruj Adz-Dzahab* (2:320)

5 Abdurrazzaq, *op.cit* (11:39) dengan pengungkapan bebas. Nampaknya bahwa Umar menghendaki hadits Nabawi tentang angin sebagaimana dapat dilihat pada riwayat yang sebelumnya. Meskipun demikian, riwayat tersebut sebagai dalil tema yang sedang kita bicarakan ini.

adalah baik dan berguna bagi fisik dan agama, dan setiap yang diharamkan-Nya adalah buruk dan berbahaya bagi badan dan agama.[1] Sedangkan tentang kuantitas dan sekaligus kualitas makanan, Allah berfirman,

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ [الأعراف: ٣١]

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-A'raf: 31) Berlebih-lebihan (israf) itu adakalanya karena melebihi kadar yang mencukupi dan senang mengkonsumi makanan-makanan yang membahayakan badan; adakalanya bermewah-mewahan dalam makanan dan minuman; dan adakalanya disebabkan melanggar yang halal kepada yang haram.[2]

Tapi karena sebelumnya telah dikaji secara rinci apa yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang makanan, yaitu ketika membicarakan tentang konsumsi, maka di sini tidak perlu lagi mengulang kembali.[3]

Peranan Umar tidak hanya berhenti pada penjelasan urgensi konsumsi dan berbagai batasannya, namun beliau juga mengerahkan segala upayanya untuk memperbanyak makanan sehat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebagai bukti hal itu, bahwa ketika Umar keluar ke Syam, maka beliau menetapkan bagi setiap muslim yang berada di bumi jihad makanan dengan kadar yang mencukupi, dan memerintahkan para gubernur untuk memberikan kecukupan kepada setiap muslim dalam setiap bulan, dan diserahkannya secara berkelanjutan.[4]

Pada sisi lain, Umar sangat senang terhadap segala hal yang dapat menguatkan badan dan menghindarkan penyakit. Oleh karena itu ketika beliau datang ke Syam dan penduduknya mengadukan kepadanya tentang wabah berat yang terjadi di Syam, maka beliau memerintahkan mereka untuk meminum madu. Lalu mereka mengatakan bahwa madu tidak bagus bagi mereka, dan sebagian hadirin mengisyaratkan untuk meminum *thila'*, maka beliau pun memerintahkan agar mereka meminum *thila'*.[5]

---

1 Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (2:254-265), dan bandingkan Ar-Razi, *At-Tafsir Al-Kabir* (5:381), dan Musthafa Al-Khairi Al-Manshuri, *Al-Muqtathaf min Uyun At-Tafasir* (2:282)

2 Ibnu Sa'di, *op.cit.*, hlm. 249. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Allah memadukan kedokteran seluruhnya di dalam potongan ayat, *'makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.'*" Ibnu Katsir, *op.cit* (2:218), dan bandingkan Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf* (2:96), Ar-Razi, *op.cit* (5:2230-231), Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (4:349-350) dan Al-Qasimi, *Mahasin At-Ta'wil* (5:42-43)

3 Pasal Kedua dari Bab Pertama dikhususkan untuk membicarakan hal ini.

4 Telah disebutkan takhrijnya. Sedangkan tentang perhatian Umar dalam mencukupi kebutuhan pokok bagi orang-orang yang membutuhkan dapat dilihat di dalam pembicaraan yag telah disebutkan tentang jaminan sosial.

5 Telah disebutkan takhrijnya.

Sebagaimana Umar juga bertanya tentang makanan kaum muslimin yang bertugas di medan perang seraya mengatakan, "Bagaimana persediaan daging untuk mereka? Karena daging merupakan makanan pokok bangsa Arab, dan tidak bagus bagi bangsa Arab melainkan makanan pokoknya."[1]

Keempat: Kesehatan

Kesehatan manusia berkaitan dengan makanan yang sehat, tempat yang sehat, kebersihan, dan pengobatan.[2] Berikut ini pemaparan hal-hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang kesehatan:

1. Umar menjelaskan bahwa makanan yang sehat merupakan asas kesehatan dan penangkal dari penyakit; di mana Umar mengatakan, "Hindarilah pemenuhan perut dengan makanan dan minuman karena akan merusak badan, menyebabkan sakit, dan memalaskan dari shalat; dan hendaklah kamu sederhana dalam keduanya, karena lebih bagus bagi tubuh dan lebih jauh dari berlebih-lebihan (*israf*)."
2. Dalam perhatian terhadap rumah yang sehat, Umar sangat memperhatikan dalam memilih tempat yang laik untuk menjadi tempat tinggal. Oleh karena itu, ketika terjadi wabah penyakit di Syam, Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah "Amma ba'du; sesungguhnya kamu telah menempatkan manusia di bumi yang basah dan lembab, maka pindahklah mereka ke daerah yang tinggi lagi bersih."[3]

Kemudian ketika utusan dari Al-Qadisiyah datang kepada Umar, dan beliau melihat perubahan warna dan kondisi mereka, maka beliau menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, "Beritahukanlah kepadaku, apa yang menyebabkan berubahnya kulit orang-orang Arab dan daging mereka?" Lalu Sa'ad menulis surat balasan kepadanya, "Sesungguhnya yang merubah mereka adalah daerah yang tidak laik huni." Maka Umar menulis surat kepadanya, "Sesungguhnya bangsa Arab tidak laik melainkan apa yang menjadikan baiknya unta dan kambing, maka utuslah Salman dan Hudzaifah agar keduanya membuat rumah darat dan laut."[4]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

2 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Atsar Al-Waqf fi Injaz At-Tanmiyah Asy-Syamilah*, Majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah* edisi 24, hlm. 137, dan DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah wa Asy-Syar'iyah*, hlm. 449-451.

3 Ath-Thabari, *op.cit* (5:35), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:80), Ibnul Atsir, *Al-Kamil* (2:399), dan Ibnu Hajar, *op.cit* (10:199). Sedangkan pada Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:599) dan *Lisan Al-'Arab* disebutkan bahwa Umar berkata, "Sesungguhnya Yordania merupakan bumi yang basah dan lembah, sedangkan Al-Jabiyah merupakan bumi yang bersih, maka bawalah kaum muslimin yang bersama kamu kepadanya."

4 Ath-Thabari, *op.cit* (5:12-13) dengan pengungkapan bebas, Ibnul Atsir, *op.cit* (2:1372), Ibnu Qutaibah, *op.cit* (1:218). Lihat beberapa sikap yang serupa bersama Ammar bin Yasir yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:552), Ath-Thabari, *op.cit* (5:13), Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 77-78, dan surat Umar kepada Sa'ad dan Utbah bin Ghazwan yang disebutkan Ath-Thabari, *op.cit* (5:14). Dan dalam sub kajian ke 3 dari pasal ini nanti akan disebutkan tentang cara pembangunan dan perencanaannya dalam memperhatikan sisi kesehatan.

3. Dalam perhatian terhadap bidang kebersihan umum, Umar menghimbau kaum muslimin agar peduli kebersihan rumah, halaman dan jalan seraya mengatakan, "Wahai manusia, perbaikilah tempat tinggal kamu." Bahkan Umar menjadikan sebagian tugas para gubernur untuk mengarahkan umat terhadap kebersihan umum; di mana Ibnu Sirin mengatakan, "Ketika Abu Musa Al-Asy'ari datang ke Basrah, dia berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Amirul Mukminin mengutusku kepada kamu untuk mengajarkan Sunnah Nabi kamu, dan agar kamu membersihkan jalan-jalan kamu.'" Dan ketika Umar membuka Baitul Maqdis, beliau mendapatkan di dalamnya sampah besar, maka beliau membentangkan selendangnya lalu menyapu dengan selendangnya, dan manusia menyapu bersamanya.[1]

Di samping menyuruh kebersihan umum, Umar juga bersikap tegas terhadap orang-orang yang meremehkan hal tersebut. Sebagai buktinya, bahwa ketika Umar datang ke Makkah, maka beliau melintasi lorong-lorongnya dan berkata kepada para pemilik rumah, "Bersihkanlah sampah halaman rumah kamu!" Lalu beliau melintasi Abu Sufyan, maka beliau berkata kepadanya, "Bersihkanlah sampah halaman rumah kamu." Abu Sufyan menjawab, "Ya, wahai Amirul Mu'minin, hingga datang pembantu kami." Kemudian setelah itu Umar lewat dan melihat halaman rumah Abu Sufyan masih seperti kondisi semula, maka beliau berkata, "Wahai Abu Sufyan! Bukankah aku telah menyuruh kamu untuk membersihkan halaman rumah kamu?!" Ia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mu'minin; dan kami akan melakukan jika pembantu kami datang!" Maka Umar mengangkat cambuknya, lalu dipukullah Abu Sufyan di antara kedua telinganya."[2]

Sedangkan perhatian terhadap kesehatan individu, Umar mengatakan, "Sungguh menakjubkanku pemuda ahli ibadah yang bersih pakaiannya dan harum baunya."[3]

4. Dalam upaya menjaga kesehatan umum, Umar mengharuskan pengisolasian orang-orang yang sakit menular.[4] Sebagai buktinya adalah riwayat Ibnu

---

1 Lihat, Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no, 253. Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18:92-93), dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa sanad riwayat ini hasan. Bandingkan Ahmad Syakir, *Tahqiq Al-Musnad*, hadits no. 261.

2 Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq* (23:469), Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (12:266-267). Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Bersihkanlah halaman rumahmu; karena sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak membersihkan halaman rumah mereka.*" (HR. Tirmidzi dalam *As-Sunan*, hadits no. 2755, dan disandarkan oleh Al-Albani kepada Ath-Thabarani di dalam *Al-Mu'jam Al-Ausath*, dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Ath-Thabarani. Lihat *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits no.235)

3 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm.232, dan dikeluarkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'* dengan redaksi, "*Sesungguhnya aku suka jika melihat ahli ibadah yang putih bajunya.*" Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (2:163-164) berkata, "Qurra' bagi mereka adalah ahli ibadah dan ulama." Hadits ini menunjukkan bahwa zuhud dunia itu bukan berarti memakai baju kasar dan lusuh.

4 Yang dimaksudkan pengisolasian orang yang sakit menular di sini adalah pengisolasian di rumah atau rumah sakit dan dilarang bercampur orang lain. Lihat DR. Abdurrahman Muhammad An-Najjar, *Shihhatu Abdanina*, hlm. 38-39.

Malikah bahwa Umar melintasi seorang perempuan yang sakit lepra sedang thawaf di Ka'bah, maka Umar berkata kepadanya, "Wahai hamba perempuan Allah! Janganlah kamu membuat sakit manusia. Hendaknya kamu duduk di rumahmu!" Maka perempuan tersebut pun pulang."[1]

Dan ketika wabah penyakit menimpa Syam, Umar melakukan muktamar Islam pertama untuk hal ini dalam rangka mengkaji pengisolasian kesehatan.[2] Rincian muktamar tersebut dapat kita lihat dalam riwayat Ibnu Abbas, "Bahwa Umar bin Al-Khathab pergi ke Syam. Hingga ketika sampai di Saragh, dia ditemui oleh komandan pasukan, Abu Ubaidah dan para sahabatnya, lalu mereka memberitahukan bahwa wabah penyakit telah terjadi di Syam, maka Umar berkata, 'Panggilkanlah sahabat muhajirin generasi pertama untuk menghadap kepadaku!' Lalu aku pun memanggil mereka, kemudian Umar bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah penyakit telah terjadi di Syam. Maka mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan, 'Kamu telah keluar untuk suatu urusan, dan kami berpendapat agar kamu tidak mengurungkannya.' Sementara sebagian yang lain mengatakan, 'Kamu bersama orang lain dan para sahabat Rasulullah. Kami berpendapat agar kamu tidak membawa mereka ke wabah ini!' Maka Umar berkata, 'Tinggalkanlah aku!' Kemudian dia berkata, 'Panggilkanlah sahabat Anshar untuk menghadap kepadaku!' Maka aku memanggil mereka, lalu Umar bermusyawarah dengan mereka; maka mereka menempuh cara sahabat Muhajirin, dan berbeda pendapat seperti perbedaan mereka. Maka Umar berkata, 'Tinggalkanlah aku!' Kemudian dia berkata, 'Panggilkanlah orang-orang yang di sini dari para sesepuh Quraisy yang hijrah pada saat penaklukan Makkah!' Lalu aku panggil mereka; maka mereka tidak berselisih sama sekali dan mengatakan, 'Kami berpendapat agar kamu kembali beserta manusia dan jangan kamu bawa mereka pada wabah penyakit ini!' Lalu Umar menyerukan di antara manusia, 'Sesungguhnya aku besok akan pulang, maka pulanglah kalian!' Maka Abu Ubaidah berkata, 'Apakah kamu lari dari takdir Allah?!' Umar menjawab, 'Alangkah jika selain kamu yang mengatakan demikian itu! Ya, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Bagaimanakah pendapatmu, jika kamu memilki onta dan melihat ada dua lembah, yang salah satunya subur, sedangkan yang lain gersang?! Bukankah jika kamu menggembalakannya di

---

1 HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1:424), Adburrazzaq, *op cit* (5:71). Lihat hadits-hadits nabawi tentang sakit menular pada *Shahih Bukhari*, hadits no. 5707, 5772-5776; dan lihat beberapa pendapat ulama tentang sakit menular pada Ibnu Hajar, *op cit*. Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Al-Qaul Al-Mufid 'ala Kitab At-Tauhid* (2:100-102)
2 DR. Abdullah bin Ahmad Qadiri, *Asy-Syura*, hlm. 63.

daerah yang subur itu dengan takdir Allah; dan jika kamu menggembalakannya di daerah yang gersang maka kamu juga menggembalakannya dengan takdir Allah?!' Ibnu Abbas berata, 'Lalu Abdurrahman bin Auf datang -di mana saat itu dia tidak hadir karena sebagian keperluannya- lalu berkata, 'Sesungguhnya aku dalam hal ini memilki ilmu. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda,

'Jika kamu mendengar di suatu daerah terdapat wabah penyakit, jangalah kamu mendatanginya; dan jika wabah terjadi di suatu daerah dan kamu berada di sana, janganlah kamu keluar karena lari darinya.'

Maka Umar memanjatkan puji kepada Allah, kemudian pulang."[1]

5. Dalam bidang pendidikan jasmani penguatan tubuh, Umar menghimbau sebagian kegiatan olah raga; seperti berenang, berkuda, dan memanah; dan beliau melakukan sebagian bentuk olah raga, seperti telah disebutkan sebelumnya.
6. Umar sangat peduli tentang kedokteran dan kajian tentang penyakit; di antara fenomena hal tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Umar sangat peduli dalam menterapi rakyatnya dan aparat pemerintahnya. Sebagai contoh bahwa beliau mengutus dokter kepada para mujahidin.[2] Bahkan sebagian pengamat berpendapat bahwa Umar adalah orang pertama yang mengkhususkan dokter untuk menyertai tentara;[3] dan ketika Mu'aiqib Ad-Dausi tertimpa lepra, di mana saat itu di baitul mal Umar terdapat kajian untuknya tentang kedokteran, maka dia berkata kepada dua orang yang datang kepadanya dari Yaman, "Apakah kaian memiliki obat untuk orang yang shalih ini?"[4]
   b. Ketika ditikam oleh seorang Majusi, Umar berkata, "Kirimkanlah kepadaku tabib untuk melihat lukaku ini!" Maka datanglah kepadanya lebih dari satu dokter.
   c. Umar memiliki perhatian tentang ilmu kedokteran, sebagaimana dia juga memiliki sebagian pengarahan dan pendapat kedokteran; diantara contohnya adalah sebagai berikut:
   - Umar berkata, "Bepergianlah, niscaya kamu sehat", dan dia mengatakan, "Janganlah kamu duduk lama pada terik matahari; karena sinar matahari dapat merubah warna, mengelupaskan kulit, dan merusakkan baju."

---

1 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 5729, Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 2219, dan lihatlah makna hadits ini dan kesimpulannya pada Ibnu Hajar, *op.cit* (1:190-201)
2 Lihat Ath-Thabari, *op.cit* (4:213)
3 Lihat Ghalib Abdul Kafi Al Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq As-Siyasiyah*, hlm. 395 397.
4 Ibnu Sa'ad, op.cit (4:88), Ibnu Hajar, *Al-Ishabah* (6:153), Adz-Dzahabi, op.cit (2:491-492)

- Ibnu Rafi' berkata, "Umar melihat tanganku -atau kakiku- berbalut, maka dia membawaku pergi ke dokter, lalu berkata, "Bedahlah dia! Karena sesungguhnya nanah jika dibiarkan antara tulang dan daging, maka dia akan memakannya." Dan beliau selalu menterapi sebagian luka dengan pembedahan; dimana metode Umar ini diikuti hingga sekarang.
- Diantara perhatian Umar tentang ilmu kedokteran, bahwa beliau bertanya kepada Harits bin Kildah, seorang dokter Arab, 'Apakah kedokteran itu?' Ia menjawab, "Diet?" Yakni, menjaga kesehatan dengan cara menahan diri dari banyak makan, dan tidak memasukkan makanan di atas makanan.[1]

Kelima: Kepedulian Sosial

Kemiskinan berdampak buruk terhadap pengembangan sumber daya manusia disebabkan sedikitnya produktifitas orang miskin; karena orang miskin -pada umumnya- lebih sedikit daripada orang kaya dalam makanan, kesehatan, pengajaran, dan pelatihan. Pada sisi lain, kemiskinan juga berdampak negatif bagi produktifitas masyarakat karena tersebarnya tindak kriminal dan keguncangan keamanan dan ketentraman, terlebih jika kesadaraan agamanya lemah.

Oleh karena itu, terapi terhadap problem kemiskinan akan meminimalisir penyia-nyiaan sumber daya manusia ini dengan cara memberikan perlindungan sosial terhadap orang-orang miskin penjaminan hidup mereka, dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan andil secara aktif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi.[2] Tapi karena sebelumnya telah disebutkan pembicaraan secara rinci tentang apa yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar perihal jaminan sosial, dan bagaimana cara Umar mewajibkan orang-orang yang kaya untuk menafkahi kerabat mereka yang berkesulitan; yaitu dalam Pasal Ketiga dari Bab Pertama, maka tidak perlu diulangi lagi di sini.

2. Pengembangan Sumber Daya Bumi (SDB)

Yang dimakusdkan sumber daya bumi adalah sumber-sumber alam yang diatur oleh Allah bagi manusia di muka bumi ini dengan cara mengeksplorasinya untuk menjadi kebutuhan pokoknya tentang barang dan jasa. Di antara yang terpenting dari sumber tersebut adalah tanah (bumi), air, rumput, tambang, dan lain-lain.

---

1 Lihat, Abu Ubaid, *Gharib Al-Hadits* (2/71), Ibnul Atsir, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits* (1/46), Ibnu Hajar, *op.cit* (1688), *Lisan Al-Arab*, entri *Azma*.
2 Lihat DR. Muhammad Hamid Abdullah, *op.cit*, Hlm. 159-160

Sumber-sumber ekonomi tersebut dinamakan sumber daya bumi adalah karena berkaitan erat dengan bumi; adakalanya berada di atas, di dalam atau di udara bumi.

Kajian di sini akan difokuskan tentang bumi dan air; karena keduanya merupakan sumber daya alam pada masa tersebut. Dalam kaitannya tentang bumi, maka adakalanya sebagai milik pribadi; di mana pengembangannya menjadi tanggung jawab para pemiliknya; dan adakalanya tanah mati (lahan tidur), atau dimiliki oleh negara (pemerintah); dimana cara pengeksplorasiannya dapat dilakukan dengan membudidayakannya, mengkaplingnya kepada pihak tertentu, atau dijadikan sebagai lahan yang dilindungi (*al-hima*). Sebagaimana negara (pemerintah) juga dapat memberikan tanah yang dimilikinya kepada orang yang mengembangkannya dalam bidang pertanian. Oleh karena itu kajian tentang apa yang terdapat di dalam fikih Umar dalam tema ini akan dibagi ke dalam beberapa sub tema sebagai berikut:

a. Menghidupkan lahan mati;
b. Pengaplingan;
c. Peranan pengembangan pengelolaan lahan tidur dan pengaplingan;
d. Lahan yang dilindungi;
e. Pengaturan pengeksplorasian bumi di daerah taklukan, dan
f. Air.

a. Menghidupkan Lahan Mati

Penamaan seperti ini mengisyaratkan urgensinya pengembangan tanah (bumi) di dalam Islam; di mana bumi diserupakan dengan manusia dalam jasad dan ruh; karena tanah merupakan jasad bumi, sedangkan pembangunannya sebagai ruh. Jika bumi diterlantarkan hingga rusak, maka hilanglah ruhnya, sehingga dia kembali mati lagi.

Sungguh bumi mati (lahan tidur) mendapat perhatian besar di dalam fikih ekonomi Umar. Berikut ini pemaparan apa yang terpenting yang terdapat di dalam fikih Umar tersebut tentang menghidupkan bumi yang mati.

1. Umar menghimbau untuk menghidupkan bumi mati (menggarap lahan tidur) sebagai cara mendapatkan hak milik, dan memutuskan pada masa khilafahnya dengan rujukan hadits Nabawi, "Barangsiapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia lebih berhak untuknya."[1]

---

1 HR. Bukhari dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 2335, Al-Baihaqi, *op.cit* (6:235), dan Urwah berkata setelah menyebutkan hadits tersebut, "Umar memutuskan dengannya pada masa khilafahnya."

Pada sisi lain, Umar memberikan tanah mati (lahan tidur) kepada pengelolanya, bahkan membantunya untuk pengelolaannya; di mana penjelasan tentang pemberian seperti ini akan dibicarakan kemudian.

2. Umar tidak menjadikan pembiaran lahan yang mencukupi bagi kepemilikan tanah, bahkan mengharuskan pengelolaannya dalam masa tertentu; jika tidak, maka tanah tersebut akan menjadi milik orang yang mengelolanya. Sebagai bukti hal itu bahwa sebagian kaum menelantarkan tanah mereka pada masa Umar, kemudian mereka mengakuinya dan tidak menggarapnya, maka Umar berkata, "Barangsiapa yang menghidupkan bumi mati, maka ia menjadi miliknya."[1] Dan Umar memberikan tempo kepada orang yang menelantarkan tanahnya selama tiga tahun; jika dalam tempo tersebut tidak dikelola, maka akan menjadi milik orang yang mengelolanya. Sebagai dalilnya adalah riwayat 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa "Rasulullah memberikan tanah kepada sekelompok orang dari kabilah Muzainah atau Juhainah, namun kemudian mereka menelantarkannya, lalu datang suatu kaum dan menggarap-nya, maka Umar berkata, "Jika pemberian tanah itu dariku atau dari Abu Bakar, niscaya aku akan mencabutnya kembali, tapi pemberian itu dari Rasulullah. Barangsiapa menelantarkan lahan tanah selama tiga tahun dengan tidak digarap, lalu orang lain datang dan menggarapnya, maka tanah itu menjadi miliknya."[2]
3. Ketika seseorang menggarap tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya, dan Umar melihat bahwa di sana terdapat alasan yang membenarkan pencabutan kembali hak tanah dari pemilik yang menelantarkannya tersebut, maka Umar tidak meremehkan hak penggarap tanah tersebut; bahkan menilai tanah yang digarap dan tanah yang tidak digarap; kemudian memberikan pilihan kepada pemilik tanah antara membayar harga tanaman yang ada di tanah tersebut, atau mengambil harga tanahnya.[3]
4. Umar mensyaratkan agar tanah yang ingin digarap bukan milik seseorang. Dalam hal ini, beliau menyatakan, "Barangsiapa yang menggarap lahan tidur yang bukan milik seorang muslim atau kafir dzimmi, maka lahan itu menjadi miliknya."[4]

---

1 HR. Malik, *Al-Muwaththa'* (2:744), Al-Baihaqi, op.cit (6:237, 245), dan disebutkan oleh Imam Bukhari dengan diberikan komentar pada kitab: *Pertanian dan Muzara'ah*, bab: *Menghidupkan tanah mati*, hlm. 461, dan sanadnya shahih.
2 Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (22:215), Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 91.
3 Lihat Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 95, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 131, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 301, Ibnu Zanjawaih, *Al-Amwal* (2:643-645), dan sanadnya mursal. Bandingkan beberapa riwayat lain dalam beberapa referensi yang sama, di mana sanad-sanadnya juga tidak sunyi dari komentar ulama. Lihat komentar DR. Syakir Dzib Fayyadh terhadap beberapa riwayat tersebut dalam tahqiqnya terhadap kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjwaih (2:643-645)
4 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 89.

Itulah beberapa hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang menghidupkan tanah mati; sedangkan subtansinya dalam perspektif ekonomi akan dijelaskan ketika membicarakan pengkaplingan tanah; karena hubungan yang kuat antara menghidupkan tanah mati dan pengaplingan, seperti akan nampak jelas kemudian.

b. Pengaplingan Tanah

Adapun yang dimaksud pengaplingan tanah di dalam fikih Islam adalah, jika para imam memberikan suatu lahan tidur atau tanah yang dimiliki negara kepada orang yang karena kemaslahatan menuntut hal tersebut; yaitu dengan tujuan untuk digarap dan dimilikinya, atau dimanfaatkannya dalam tempo tertentu (hak pakai) sesuai kaidah-kaidah tertentu.[1550]

Politik Umar di dalam pengaplingan tanah ini memiliki karaktersitik sebagai berikut:

Pertama, Umar menetapkan beberapa syarat tentang tanah yang dikapling-kan; diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Bukan sebagai milik pribadi.
2. Tidak merugikan orang muslim atau kafir dzimmi.

Di antara dalil yang menunjukkan kedua syarat tersebut adalah riwayat yang mengatakan bahwa ketika Umar diminta oleh Abu Abdullah Ats-Tsaqafi agar memberinya tanah di Basrah, maka Umar menulis surat kepada Abu Musa agar memberikan kepadanya tanah tersebut dan mensyaratkan "agar tidak merugikan seorang muslim atau pun kafir dzimmi; bukan sebagai saluran air atau jalan, dan bukan milik seseorang." Dalam riwayat lain disebutkan, "Jika bukan tanah jizyah, dan bukan tanah yang menjadi aliran air jizyah, maka berikanlah kepadanya."[1551]

Pada sisi lain, Umar menolak untuk memberikan tanah di tempat tertentu, jika tempat tersebut mencerminkan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Sebagai bukti demikian itu adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Umar ingin memberikan lahan tanah di daerah Persia kepada Abdullah bin Badil Al-Khuza'i. Namun ketika beliau diberitahu urgensinya tempat tersebut bagi kaum muslimin, maka beliau menolak untuk memberikan lahan tersebut.[1552]

---

1 Lihat Qudamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 218, Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar* (6:55-56)

2 Telah disebutkan takhrijnya.

3 Ath-Thabari, *op.cit* (5:171) dan sanadnya dha'if. Lihat, Abdussalam Alu Isa, *op.cit*, hlm. 400. Ini serupa dengan penarikan kembali Nabi SAW dalam pemberian lahan garam Ma'rib dari Abyadh bin Jamal ketika dikatakan kepada beliau bahwa garam itu seperti air tawar yang dibutuhkan kaum muslimin. Lihat rincian hal tersebut pada Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 110, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 285, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:630), dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Kharaj karya Yahya bin Adam dalam tempat tersebut; dan riwayat ini terdapat di dalam *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, dan *Sunan Ibnu Majah*. Lihat *Jami' Al-Ushul* hadits no. 8150.

Kedua; Abu Yusuf menyebutkan bahwa Umar memilih sebagian tanah As-Sawad (di Irak) yang -pada umumnya- telah bertanaman; dimana Umar memberikan sebagiannya kepada orang yang ingin diberinya.[1] Diantara contoh hal itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar memberikan kepada kabilah Bujailah seperempat tanah As-Sawad, lalu mereka memakan dari hasilnya selama tiga tahun, kemudian Umar menariknya kembali dari mereka.[2]

Ketiga; Umar mensyaratkan tanah yang diberikannya agar digarap selama tiga tahun.[3]

Keempat; Sebagian riwayat menunjukkan bahwa Umar membatasi luas lahan tanah yang diberikan; yaitu disesuaikan kebutuhan seseorang yang diberikan dan kemampuannya; di mana Umar tidak memberikan lahan tanah melebihi kebutuhan seseorang, dan tidak pula memberikan kepada orang yang tidak mampu menggarapnya. Sebagai buktinya bahwa Umar berkata kepada Bilal bin Harits, "Sesungguhnya Rasulullah tidak memberimu lahan itu agar kamu menghalanginya dari manusia, namun beliau memberimu agar kamu kerjakan; maka ambillah apa yang kamu mampu mengelolanya, dan kembalikanlah yang selebihnya." Bahkan Umar menolak pemberian lahan tanah dalam jumlah yang luas sebelum menjabat sebagai khalifah, yaitu pada masa khilafah Abu Bakar. Dimana Abu Bakar memberikan tanah kepada Thalhah bin Ubaidillah seraya menulis untuknya tentang tanah tersebut dan meminta persaksian kepada manusia, termasuk Umar; lalu Thalhah membawa surat tersebut kepada Umar seraya berkata, "Tanda tanganlah kamu pada surat ini!" Maka Umar berkata, "Aku tidak akan tanda tangan. Apakah ini untuk kamu, sedangkan orang lain tidak?" Lalu Thalhah kembali seraya marah kepada Abu Bakar dan berkata, "Aku tidak mengerti, apakah kamu yang menjadi khalifah, ataukah Umar?!" Maka Abu Bakar berta, "Umar, namun dia tidak mau."[4]

Kelima; Jika Umar memberikan tanah adalah karena tujuan tertentu; dimana beliau tidak memperbolehkan peruntukannya diluar tujuan pemberiannya. Sebagai bukti demikian itu bahwa manusia meminta kepada

---

1 Lihat Abu Yusuf, *op.cit.* hlm. 125. Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahabi Al-Hanafi, *Fiqh Al Mulk wa Miftah Ar Rataj Al Marshad ala Khazanah Kitab Al Kharaj* (1 295-397, 263)

2 Abu Yusuf, *op.cit.* hlm. 80, Yahya bin Adam, *op.cit.* hlm. 45-47, Al-Baihaqi, *op.cit.* (9:227-229) Dalam sebagian riwayat Yahya bin Adam dan Al-Baihaqi disebutkan bahwa Umar berkata kepada Jarir, "Apakah kamu mau datang ke Irak, dan kamu akan mendapatkan seperempat atau sepertiga setelah seperlima ghanimah dari setiap bumi dan segala sesuatu.." Sebagian fuqaha' berpendapat tentang tidak bolehnya memberikan tanah yang mengimduk kepada baitul mal (Ash shawafi), namun memperbolehkan pengekspolrasiannya sebagai imbalan kharaj yang ditetapkan padanya. Lihat, Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 295-196, Al-Mawardi, *op.cit.* hlm. 251-252, dan DR. Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* (5:578). Dimana pembicaran tentang ash shawafi ini akan disebutkan secara rinci pada sub kajian bagian E.

3 Lihat Abdurrazzaq, *op.cit.* (11 5), dan para perawinya *tsiqah*, namun terputus (*munqathi'*). Riwayat ini bukan berkaitan tentang penggarapan lahan mati. Bandingkan, Al Mawardi, *op.cit.* hlm. 215, Ibnu Zanjawaih, *op.cit.* (2:644)

4 Telah disebutkan takhrijnya.

Umar lahan tanah di Andzarkaisan, Damaskus, untuk tambatan kuda mereka, lalu Umar memberikan kepada mereka sebagian tanah tersebut; namun kemudian mereka menjadikan tanah tersebut sebagai ladang pertanian; maka Umar mencabutnya dari mereka, dan memberikan denda kepada mereka karena memperuntuk-kannya sebagai lahan pertanian.[1]

Pada sisi lain, bahwa dalam sebagian kondisi Umar menolak penjualan tanah yang diberikannya. Diantara riwayat yang seperti ini, bahwa ketika penaklukan Syam, Tamim Ad-Dari datang kepada Umar dengan membawa surat yang berisi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi Tamim desa di Betlehem -di mana Tamim telah meminta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar memberikan kepadanya desanya di Betlehem[2] ketika ditaklukannya Syam-, maka Umar memberikan tanah tersebut kepada Tamim dan berkata kepadanya, "Kamu tidak berhak untuk menjualnya."[3]

Keenam; Umar menarik kembali tanah yang diberikan jika diterlantarkan oleh penerimanya atau tidak mampu dikelolanya. Sebagai buktinya adalah riwayat Harits bin Bilal bin Harits Al-Muzani dari ayahnya bahwa Rasulullah memberi Bilal bin Harits seluruh tanah Al-Aqiq; maka ketika masa Umar, Umar berkata kepada Bilal, "Sesungguhnya Rasulullah tidak memberimu melainkan untuk kamu kerjakan; maka ambillah sebagian darinya apa yang kamu mampu mengelolanya, dan kembalikanlah yang selebihnya!" Lalu Umar memberikan tanah Al-Aqiq kepada manusia." Dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwa Umar ketika menjabat khalifah berkata Bilal bin Harits, "Wahai Bilal, sungguh kamu meminta kepada Rasulullah tanah yang lebar, lalu beliau memberikannya kepadamu. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menolak sesuatu pun yang diminta kepadanya, dan kamu tidak mampu mengelola apa yang kamu miliki!" Ia berkata, "Ya." Maka Umar berkata, "Perhatikanlah apa yang kamu mampu mengelolanya; maka tahanlah dia! Sedangkan apa yang kamu tidak dapat menggarapnya, maka serahkanlah kepada kami untuk kami bagikan kepada manusia!" Maka Bilal menolak. Lalu Umar berkata, "Demi Allah, sungguh kamu harus melakukan!" Maka Umar mengambil dari Bilal apa yang tidak mampu dikelolanya, lalu dibagikan di antara kaum muslimin."[4]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Tamim ini berafiliasi kepada kabilah Lakham, dimana dia semula sebagai pendeta penduduk Palestina lalu masuk Islam pada tahun 9 H. Lihat Adz Dzahabi, *op.cit* (2:442-444)
3 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 288 dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit*, hlm. 1267. Laits bin Sa'ad (wafat 175 H) mengatakan bahwa Betlehem berada di tangan keluarga Tamim hingga sekarang. Tapi Ibnu Sa'ad, *op.cit* (7:186), Adz-Dzahabi, *op.cit* (2:443), Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyqa* (11:68), dan Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah* (1:488) dan *Tahdzib At-Tahdzib* (8:404) menyebutkan riwayat pemberian tanah ini dengan tanpa menyebutkan larangan menjualnya. Sebelumnya juga telah disebutkan dengan redaksi yan lain.
4 Al Baihaqi, *op.cit* (6:216), As Samhudi, *op.cit* (3:1043), Al Muttaqi Al Hindi, *op.cit* (3:918), dan sebelumnya telah disebutkan dengan redaksi yang lain.

Dalam masalah pemberian tanah Al-Aqiq ini terdapat beberapa catatan penting yang laik dicermati, yaitu:

1. Sebagian riwayat menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kepada Bilal bin Harits seluruh daerah Al-Aqiq, baik yang dekat maupun yang jauh; sementara yang diberikan oleh Umar kepada manusia adalah yang terdekat dengan Madinah;[1] dan mayoritas riwayat menunjukkan bahwa Umar menarik kembali dari Bilal bin Harits sebagian lahan Al-Aqiq yang tidak mampu digarapnya dengan tanpa menyebutkan rincian hal tersebut.[2]
2. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ketika Umar menarik kembali dari Bilal bin Harits sebagian tanah Al-Aqiq yang tidak mampu digarapnya itu kemudian diberikan oleh Umar kepada kaum dari kabilahnya Bilal, kabilah Muzainah.[3]
3. Pencabutan Umar terhadap sebagian lahan Al-Aqiq yang tidak mampu digarap oleh Bilal bin Harits ini bukan sebagai penarikan kembali terhadap pemberian Nabi; sebagai buktinya adalah sebagai berikut:

a. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan lahan Al-Aqiq kepada Bilal bin Harits adalah dengan mensyaratkan kepadanya agar digarap; di mana beliau menulis, "Ini adalah yang diberikan Muhammad Rasulullah kepada Bilal bin Harits dari lahan Al-Aqiq yang laik untuk dikerjakan."[4] Hal ini nampak lebih jelas lagi dalam dialog antara Umar dan Bilal bin Harits yang di dalamnya terdapat pelengkapan riwayat yang sebelumnya, "Lalu Bilal tidak mengerjakan sedikit pun lahan Al-Aqiq, maka Umar berkata kepadanya ketika dalam masa pemerintahannya, 'Jika kamu mampu mengerjakan Al-Aqiq yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka kerjakanlah! Lalu apa yang kamu kerjakan itu menjadi milikmu sebagaimana yang diberikannya kepadamu; sedangkan apa yang tidak kamu kerjakan, maka akan aku berikan di antara manusia, dan kamu tidak boleh menghalanginya dari mereka.' Maka Bilal berkata, 'Apakah kamu mengambil dariku apa yang

---

1 Lihat, As-Samhudi, *op.cit* (3:1040), Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *Akhbar Al-Wadi Al-Mubarak, Al-Aqiq*, hlm. 159.

2 Lihat, Ibnu Syabah, *op.cit* (1:148-149), As-Samhudi, *op.cit* (3:148-149)

3 Lihat, Ibnu Syabah, *op.cit* (1:148-149), Muhammad Hasan Syarab, *Al-Mu'amalah Al-Nabawiyah fi Ahdi An-Nabi wa Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, hlm. 433-434. Dan terdapat riwayat yang lebih kuat dan lebih banyak yang menunjukkan bahwa Umar memberikan lahan Al-Aqiq yang ditariknya kembali dari Bilal bin Harits ini kepada kaum muslimin pada umumnya. Lihat Ibnu Syabah, *op.cit* (1:108-149), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:77), Al-Baihaqi, *op.cit* (6:246), As-Samhudi, *op.cit* (3:1040-1044). Nampaknya bahwa kabilah Muzainah -sampai masa Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Suud- berpegangan pada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Umar membagikan kembali lahan Al-Aqiq yang ditariknya dari Bilal bin Harits kepada kerabat Bilal bin Harits, dan mereka berpendapat lebih berhak atas lahan Al-Aqiq. Lalu Raja Abdul Aziz memutuskan, "Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya." Artinya, bahwa Al-Aqiq menjadi lahan mati, dan kabilah Muzainah tidak berhak memilikinya melainkan apa yang dikelolanya seperti halnya manusia yang lain. Lihat rincian hal ini pada, Musa'id bin Muslim Al-Muzaini, *Qabilah Muzainah fi Al-Jahiliyah wa Al-Islam*, hlm. 202-204, Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *op.cit* (1:437-438)

4 Ibnu Syabah, *op.cit* (1:147), As-Samhudi, *op.cit* (3:1042), dan bandingkan Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq* (10:427), Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid* (5:627)

telah diberikan oleh Rasulullah kepadaku?!' Umar menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah menetapkan syarat di dalamnya kepadamu untuk kamu kerjakan!' Karena Bilal tidak mengelola lahan yang diberikan oleh Rasulullah, maka Umar mengambil darinya, lalu dibagikan di antara manusia."[1]

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensyaratkan kepada Bilal bin Harits agar mengelola lahan yang diberikan kepadanya; lalu ketika dia tidak mampu mengelola sebagiannya, maka lahan yang tidak dikelola itu diambil oleh Umar dan diberikan kepada orang yang lain.

b. Perkataan Umar kepada Bilal, "Beliau tidak memberimu agar kamu menghalanginya dari manusia; sesungguhnya beliau memberimu adalah agar kamu kerjakan" menunjukkan bahwa pemberian lahan berarti keberhakan orang yang diberinya dalam mengelola dan mengeksplorasinya; dan tidak dapat memilikinya melainkan dengan mengelolanya. Ibnu Qudamah berkata, "Barangsiapa yang diberikan tanah mati oleh Imam, maka dia tidak memilikinya sebab itu, tapi dia lebih berhak dalam menggarapnya. Sebagai dalilnya adalah hadits Bilal bin Harits ketika Umar mencabut darinya apa yang tidak mampu dikelolanya dari lahan Al-Aqiq yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya; dan seandainya sebagai miliknya, maka tidak dapat dicabut kembali."[2]

Ketujuh; Umar berpesan kepada para gubernurnya untuk membantu sebagian orang yang diberikan lahan; terutama jika kegiatan mereka yang berkaitan dengan pemberian tersebut penting dan merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin. Di antara bukti yang menunjukkan demikian itu adalah surat Umar kepada gubernurnya di Basrah, Mughirah bin Syu'bah, "Amma ba'du; sesungguhnya Abu Abdullah menyebutkan bahwasanya dia menggarap ladang di Basrah di wilayah Ibnu Ghazwan, dan beternak anak kuda di kala tidak seorang pun penduduk Basrah yang melakukannya. Sungguh bagus apa yang dilakukannya; maka bantulah dia atas pertanian dan peternakannya; karena aku mengizinkannya untuk berladang, dan berikanlah kepadanya tanah yang ditanaminya; kecuali jika di lahan tersebut terdapat jizyah dari tanah bangsa ajam atau irigasi untuk tanah jizyah, dan janganlah kamu memberikan kepadanya melainkan yang baik."[3]

---

1 Ibnu Syabah, *op.cit* (1:148), As-Samhudi, *op.cit* (3:1042, 4:1236) dan bandingkan Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq* (10:426), Al-Baihaqi, *Majma' Az-Zawaid* (6:245)
2 Ibnu Qudamah op.cit (5:579), dan bandingkan Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 249, Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i* (3 305), DR.Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit* (5:577).
3 Telah disebutkan takhrijnya.

Kegiatan ini memiliki peranan besar; di mana kekurangan kendaraan merupakan problem terbesar yang dihadapi kaum muslim, dan semakin dibutuhkan setelah banyaknya daerah taklukan; dan bahwa Rasulullah pernah memberikan lahan khusus bagi kuda yang dipersiapkan untuk jihad, dan Umar memberikan lahan khusus juga untuk tujuan ini;[1] dan para pasukan tempur mendapatkan motivasi untuk beternak kuda; khususnya di daerah perbatasan.[2] Oleh karena itu, pelaku kegiatan ini sangat laik dibantu sebagai motivasi untuk beternak kuda, terlebih karena dia sebagai pionir dalam kegiatan penting ini, sementara orang yang lain tidak mempedulikannnya.

c. Peranan Pengembangan Ekonomi bagi Penggarapan Lahan Mati dan Pengaplingannya

Setelah memaparkan apa yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang manajemen penggarapan lahan mati dan pengaplingannya, maka dalam kajian berikut ini akan diupayakan untuk mengenali makna terpenting hal tersebut dalam prespektif ekonomi, dan riwayat-riwayat pengembangan ekonomi bagi apa yang telah disebutkan penjelasannya:

Pertama; sesungguhnya Umar memberikan perhatian besar terhadap pengaturan pengaplingan dan pengelolaan lahan mati dengan tujuan mengambil manfaat hal tersebut dalam pembangunan bumi dan pengeksplorasiannya; dimana Umar berupaya menghadapi setiap upaya penelantaran sumber ekonomi yang penting tersebut atau mempermainkannya. Perhatian dari Umar ini bersumber dari pemahamannya terhadap pengarahan-pengarahan syariah dalam mengeksplorasi bumi dan mengembangkannya dalam ekonomi, dan tidak menelantarkannya;[3] karena luas bumi terbatas dan tetap jumlahnya; sehingga bumi akan memiliki nilai tambah dengan mengeksplorasi tanah yang terlantar, menghidupkan lahan yang mati dan bagus dalam pengksplorasiannya untuk menghadapi tuntutan yang semakin bertambah terhadap bumi untuk memenuhi aneka ragam kebutuhan manusia.

Sesungguhnya Allah *Ta'ala* memberikan kaum muslimin jumlah yang luas dari bumi ini, dan pelaksanaan umat Islam dalam mengembalikan peran kepeloporan terhadap manajemen pengelolaan lahan mati dan pengaplingannya

---

1 Lihat, Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2370, Al Mawardi, *op.cit.* hlm. 242-243, Muhammad Muhammad Hasan Syarab, *op.cit* (1:367).
2 Lihat, Ibnu Abdal Hakam, *Futuh Mishra*, hlm. 98-99, Mahmud Ahmad Awwad, *Al Jaisy wa Al Qital fi Shadr Al Islam*, hlm. 415-416.
3 Pengarahan seperti ini banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah dan beragam; baik dalam bidang pengeksplorasian bumi mati dan pengembangannya, atau dalam bidang tindakan individu untuk memproduktifkan lahan yang menjadi miliknya; baik dilakukan sendiri atau dengan memberikan kepada orang lain dalam penggarapannya. Dalam hal ini dapat kami sebutkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* *"Barangsiapa yang yang memiliki lahan tanah, hendaklah dia menanaminya atau diberikannya kepada saudaranya."* (HR. Bukhari dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 2215. Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 1536, dan lihat Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. 8497-8514)

-sesuai kaedah-kaedah syariah- merupakan cara terpenting untuk membangun lahan yang terlantar, memperingan meningkatnya belantara, penguatan kegiatan pertanian dengan kedua sisinya: tanaman dan peternakan, merealisasikan keberhasilan pembangunan, perluasan kota dan desa, dan mengikis problem kependudukan, bahkan mengembangkan berbagai sektor perekonomian, dan menyelesaikan banyak problem sosial dan ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan dan ketertinggalan. Secara umum, seyogianya politik yang benar dalam pengaplingan dan pengelolaan lahan mati mengikuti dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan ekonomi di dunia Islam.[1]

Kedua, seyogianya dilakukan himbauan dan penyadaran kepada individu bahwa diberikannya lahan mati kepada mereka adalah agar dieksploriasi untuk merealisasikan kemanfaatan bagi mereka dan bagi umat, bukan sebatas berlomba memperbanyak dan penguasaan sumber ekonomi tersebut. Dimana Umar sangat berupaya jika pemberian lahan tanah dimaksudkan untuk kemanfaatan seoptimal mungkin bagi individu dan jamaah, dan kaum muslimin generasi pertama memahami hal tersebut. Sebab terdapat riwayat bahwa Utsman bin Abil Ash berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin; sesungguhnya di sisi kami terdapat lahan tanah yang bukan milik seseorang; maka berikanlah dia kepadaku untuk kumakmurkannya, sehingga dia bermanfaat bagi keluargaku dan bagi kaum muslimin!" Maka Umar menetapkan tanah tersebut kepadanya.[2]

Ini berarti bahwa harus ada kehati-hatian bagi pemerintah ketika ingin memberikan lahan mati kepada pihak tertentu; yaitu dengan mencermati permintaan individu yang ingin mengolah lahan tidur untuk mengukuhkan keseriusan dan antusiasnya dalam memanfaatkan lahan dan kemampuannya dalam hal tersebut; bukan hanya ingin menguasainya atau mengeksplorasinya dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat apapun kepada individu dan jamaah.

Ketiga, pemerintah dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada sebagian individu untuk mengeksplorasi lahan tidur yang diberikan kepada mereka dalam menggarapnya. Dimana bantuan ini dapat dilakukan jika mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi yang penting ini tidak

---

1 Lihat, DR. Muhammad Az-Zahaili, *Ihya' Al-Ardhi Al-Mawat*, hlm. 96, DR. Rif'at Al-Audhi, *Min At-Turats Al-Iqtishadi li Al-Muslimin* (1:206-207)

2 Telah disebutkan takhrijnya. Kita tidak boleh lupa bahwa Islam menjadikan pengolahan lahan mati -dengan niat yang bagus- sebagai ibadah yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Allah *Ta'ala*. Sebab dalam hadits disebutkan, "*Barangsiapa yang menghidupkan bumi mati, maka dia mendapatkan pahala di dalamnya dan apa yang dimakan oleh manusia atau binatang darinya, maka sebagai shadaqah baginya.*" Dikeluarkan oleh Ahmad, *Al-Musnad* (1:253), Al Baihaqi, *Sunan* (6:244), Ibnul Atsir, *An-Nihayah* (3:266-267), dan sanadnya shahih. Lihat Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits no. 568.

menguntungkan atau menuntut modal besar. Sebagaimana memungkinkan juga jika orang-orang yang miskin diberikan lahan tanah dan diberikan bantuan dalam mengeks-plorasinya sebagai suatu bentuk jaminan sosial.[1]

Pada sisi lain, dukungan kepada sebagian individu atau kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan sebagian lahan produktif yang menginduk ke baitul mal, seperti dilakukan Umar untuk memotivasi kaum mujahidin dan memotivasi sebagian kegiatan yang berkaitan dengan jihad; dan dapat dilakukan dalam hal yang lebih umum, yaitu memotivasi setiap kegiatan penting bagi kaum muslimin. Sedangkan ketika mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan pemberian tanah negara kepada individu sebagai hak milik, maka pemerintah dapat memberikan lahan untuk dimanfaatkan dengan mewajibkan orang yang memanfaatkan lahan tersebut menyerahkan sejumlah nilai sewa yang dapat ditentukan sesuai ukuran yang wajar dan diserahkan ke baitul mal secara kontan atau berangsur, menurut kondisi pengelolanya;[2] dimana sebagian uang sewa lahan tersebut dapat dipergunakan untuk pemeliharaan pengembangan lahan tanah dan produktifitasnya, dan sebagian yang lain untuk kemaslahatan umum. Hal ini dapat kita cermati dalam sikap Umar terhadap lahan produktif di Syam yang diberikan Rasulullah kepada Tamim Ad-Dari[3] dengan menjadikan sepertiganya untuk ibnu sabil, sepertiganya untuk pembangunan, dan sepertiga lagi untuk penduduknya.

Keempat, penarikan kembali oleh Umar terhadap lahan tanah dari orang yang menelantarkannya atau tidak mampu mengelolanya merupakan pendukung pendapat jumhur bahwa pemberian lahan tanah -sebagaimana halnya penguasaan lahan- memberikan makna hak pengkhususan atau prioritas dalam pengelolaan lahan mati dan pengeksplorasian bumi, dan tidak menunjukkan kepemilikan selama tidak diikuti dengan pengolahan lahan mati tersebut; dan Umar mensyaratkan terhadap orang yang menguasai lahan dan orang yang diberi lahan untuk mengolahnya selama tiga tahun; jika tidak, maka tanah akan dicabut darinya. Ini adalah yang mengukuhkan hubungan antara pemberian tanah dan pengolahannya; karena yang asal dari tujuan pemberian tanah adalah pengolahan lahan tidur, dan pensyaratan pengolahan lahan pemberian akan menghindarkan penelantaran lahan tersebut; jika tidak dikelola akan dicabut darinya. Dengan demikian terjadi korelasi dan keterpaduan antara pemberian tanah dan pengolahan lahan

---

1 Sebelumnya telah disebutkan tentang cara memanfaatkan kapling dan pengelolaan lahan tidak dalam merealisasikan jaminan sosial.
2 Lihat, Isham Abbas Muhammad Ali Naqli, *Tahlil Al-Fikr Al-Iqtishadi fi Al-Ashr Al-Abbasi Al-Awwal*, hlm. 414.
3 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 292

mati, dan keduanya memiliki peran dalam pengembangan bumi dan pengeksplorasiannya secara benar yang memiliki andil dalam mendorong roda pembangunan ekonomi ke arah depan.

Sesungguhnya penentuan Umar selama tiga tahun bagi pengolahan lahan tidur dapat ditafsirkan -sesuai pendapat sebagian fuqaha- bahwa beliau menetapkan keputusan dengan tradisi yang berlaku pada masanya.[1] Ini berarti tidak mengharuskan terikat dengan masa tersebut dalam setiap masa dan setiap kegiatan; sehingga pemerintah dapat memberikan lahan tidur dan mensyaratkan pengolahannya dalam masa tertentu yang ditetapkan pihak tertentu dengan memperhatikan kondisi individu dan bentuk kegiatan mereka.

Pada sisi lain, bahwa pencermatan terhadap individu ketika diberi lahan tidur untuk mengolahnya dalam masa tertentu, namun dia tidak mampu mengolahnya atau menerlantarkannya, maka dapat diambil kesimpulan tentang dapat ditariknya kembali lahan tersebut darinya.[2] Sebab dalam perkataan Umar kepada Bilal bin Harits, "Perhatikanlah apa yang kamu bisa kelola, maka ambillah dia, sedangkan lahan yang kamu tidak bisa kelola, maka serahkanlah kepada kami untuk kami bagikan ..."[3] terdapat arahan yang menunjukkan bahwa seyogianya pihak tertentu -di dalam pemerintah Islam- untuk melakukan pengawasan terhadap lahan yang dibagikan, dan mengingatkan individu bahwa kesempatan yang diberikan kepada mereka telah habis atau mendekti habis, dan memberikan pilihan kepada mereka antara mengelolanya atau mengembalikannya. Lalu jika telah habis masanya, dan mereka tidak mengelola lahannya, maka lahan itu dicabut dari mereka dan diberikan kepada selain mereka. Ini adalah yang akan dapat menghindarkan perselisihan, selama semua pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Kelima, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Umar dalam pengaturan penggarapan lahan mati dan pemberiannya adalah berarti memungkinkannya bagi pemerintah Islam untuk mengatur pengolahan lahan mati dan pemberiannya sesuai kaedah-kaedah yang dapat merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan seoptimal mungkin. Berikut ini pemaparan

---

1 Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menguasai lahan tidur dan orang yang diberinya diberikan masa yang cukup untuk mengelolanya, di mana penentuan masa ini terkembali pada tradisi sesuai tuntutan zaman dan keadaan. Lihat Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 249, Muhammad Najib Al-Muthi'i, *Takmilah Al-Majmu'* (16:137), dan bandingkan pendapat madzhab yang lain pada: Al-Marghani, *Al-Hidayah* (4:405), Al-Baji, *op.cit* (7:384), Ibnu An-Najjar, *Muntaha Al-Iradat* (3:281).

2 Dalam pemberian lahan terhadap Bilal bin Harits dan sikap Umar terdapat substansi yang layak dijadikan sandaran bagi hal tersebut; di mana Umar mensyaratkan kepadanya agar menggarapkan lahan yang diberikannya tersebut. Pada dasarnya, tindakan ini merupakan kemaslahatan bebas yang dapat dilihat oleh imam dalam pengaturan proses pengkaplingan tanah.

3 Al-Mawardi -dan yang lainnya- menyebutkan masalah pemilihan ini seraya mengatakan, "Jika berlalu padanya masa yang ditentukan untuk pengelolaannya, maka dikatakan kepadanya, "Adakalanya kamu mengelolanya, lalu ditetapkan di tangan kamu; dan adakalanya kamu angkat tangan darinya agar dia dikembalikan kepada kondisinya sebelum pemberiannya." Lihat, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Hlm. 249.

sebagian kaedah tersebut yang terpenting,[1] dan cara penyimpulannya dalam pengaturan penggarapan lahan mati dan pengkaplingan-nya:

1. Umar tidak memberikan tanah yang memiliki kemaslahatan dan manfaat bagi umumnya kaum muslimin; sebagaimana beliau juga mensyaratkan tanah yang diberikan atau ingin digarap bukan milik seorang muslim atau kafir dzimmi, tidak merugikan keduanya, tidak memotong jalan dan saluran air.

   Kaedah ini berarti bahwa pemerintah dapat menentukan daerah yang laik digarap atau diberikan kepada pihak tertentu untuk dikelola sesuai perencanaan yang dipelajari yang memperhatikan kemaslahatan umum bagi umat pada masa sekarang dan masa mendatang.

   Pada sisi lain, juga memungkinkan -dalam perspektif kaedah-kaedah perencanaan tersebut- dikenali dekat dan jauhnya pembangunan dengan tanpa harus komitmen kepada pendapat sebagian fuqaha' tentang penentuan luas dekat dan jauhnya pembangunan; karena tidak adanya nash dalam hal ini; namun fuqaha' hanya sebatas memperhatikan kemaslahatan umum sesuai tolok ukur dan tradisi masa mereka; dan demikian itu menjadi berbeda disebabkan perbedaan zaman dan keadaan.[2]

   Sesungguhnya kebenaran perencanaan dan kecermatannya tersebut akan dapat merealisasikan pengeksplorasian sebesar mungkin terhadap sumber ekonomi tersebut, dan menghindarkan kontradiksi antara kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum. Sebagaimana hal tersebut juga akan menghindarkan sikap serampangan dalam memanfaatkan lahan tidur dan dampaknya tentang kesia-siaan sumber ekonomi. Sebagai contoh, ketika terjadi pengelolaan lahan tidur tanpa perencanaan yang dipelajari, maka perluasan pembangunan -umpamanya- setelah masa tertentu boleh jadi akan mengharuskan ditariknya kembali lahan tersebut dari orang yang mengelolanya, dan seringkali dia telah mendirikan pada lahan tersebut usaha pertanian atau perdagangan, dan yang seperti itu; dimana kesalahan seperti ini akan menjadikan pengelola tanah tersebut harus memberikan ganti, terlebih lagi hilangnya usaha-usaha yang didirikan pada lahan tersebut.

   Pada sisi lain, tidak samar lagi bahwa keinginan Umar dalam menghargai milik pribadi dan tidak merugikannya akan berdampak pada keamanan dan ketenteraman yang dapat memotivasi terhadap pengembangan ekonomi

---

1 Sebagian kaedah tersebut telah dan akan disebutkan ketika membicarakan tema-tema yang berkaitan dengannya.

2 Ibnu Qudamah, *op.cit* (5:566-568). Untuk mengetahui madzhab yang lain, lihatlah Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i* (8:205), *Hasyiah Ad-Dasuqi* (4:66), dan *Mughni Al-Muhtaj* (2:363-364).

dan investasi, dan menghindari terjadinya perselisihan dan dampaknya tentang kebencian yang berujung pada terhambatnya kegiatan ekonomi.

2. Sesungguhnya penentuan Umar tentang tujuan tertentu dalam pemberian sebagian lahan dan larangan peruntukannya dalam hal yang lain adalah yang menjadikan negara dapat melakukan perencanaan penggunaan lahan dan membagikannya ke dalam ragam kegiatan ekonomi sesuai peraturan yang memperhatikan kemaslahatan dan menghindarkan kerugian. Sebagai contohnya, kegiatan produksi harus jauh dari tempat tinggal karena dampaknya tentang kebisingan dan membahayakan kesehatan. Sebagaimana juga dapat dilakukan larangan mendirikan tempat tinggal di daerah subur yang dapat dieksplorasi dalam kegiatan pertanian.

   Pada sisi lain, bahwa ketika pemerintah ingin memotivasi sebagian kegiatan yang penting, maka dia dapat memberikan lahan tanah kepada orang yang ingin melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan lahan tersebut untuknya; karena penggunaan lahan dalam selain tujuan pemberiannya adalah kontradiksi dengan rencana pemerintah dalam memotivasi kegiatan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dapat mencabut hak penggunaan lahan dan menetapkan denda ketika mendatangkan kerugian terhadap kemaslahatan umum.[1]

3. Pemerintah dapat mengambil manfaat dari politik Umar dalam melarang menjual tanah yang diberikan pemerintah dalam sebagian kondisi -seperti dalam kasus pemberian lahan kepada Tamim Ad-Dari- jika demikian itu mendatangkan kemaslahatan. Sebagai contohnya adalah pemberian lahan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dikerjakan agar mendapat penghidupan dari hasil kerja mereka, dan melarang mereka untuk menjualnya (tanah tersebut), agar mereka tidak kembali lagi membutuhkan bantuan orang lain. Sebagaimana larangan menjual lahan yang diberikan ini juga akan menghindarkan pengalihan fungsi sumber produksi tersebut (tanah) menjadi barang yang dijual-belikan dan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga tanpa melakukan kegiatan apa pun yang produktif.

Keenam, Umar sangat antusias agar luas tanah yang diberikan kepada seseorang sesuai tingkat kebutuhan, tidak kurang dan tidak lebih, di samping kemampuan mengelolanya. Sesungguhnya memperhatikan kedua kaedah ini sekaligus memiliki urgensi yang besar; khususnya pada masa sekarang

---

1 Sebelumnya telah disebutkan riwayat bahwa Umar mencabut lahan dari orang menggunakannya dalam selain tujuan pemberiannya, dan mendenda mereka. Barangkali denda tersebut sebagai hukuman terhadap perbuatan mereka yang salah.

ini yang menyaksikan perkembangan besar dalam alat-alat produksi yang memungkinkan bagi orang yang mempu untuk menggarap lahan luas yang terkadang cukup bagi ratusan bahkan ribuan orang; dimana tidak diragukan lagi dampak hal tersebut dalam proses pembagian lahan di masyarakat muslim.

Ketujuh, sebelumnya telah disebutkan riwayat bahwa Umar memberikan tanah di Syam kepada sekolompok orang. Dari hal ini dapat dipahami bahwa pemerintah dapat memberikan sebidang lahan tanah kepada sekelompok orang secara bersama. Pemahaman ini dikuatkan pendapat Al-Mawardi ketika membicarakan pemberian lahan tambang , "Tidak seyogianya bagi seorang Imam untuk memberikan seseorang darinya melainkan kadar yang bisa dikerjakannya. Jika yang diberi satu orang, maka Imam memberinya kadar yang laik bagi satu orang; dan jika yang diberi sepuluh orang, maka imam memberikan mereka kadar yang laik bagi sepuluh orang."[1]

Bardasarkan hal tersebut, maka jika terdapat individu yang memiliki potensi dalam pengelolaan lahan tidur, dan yang lain memiliki modal, maka mereka dapat mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk diberikan lahan tidur untuk dikelola bersama; sebagian mereka bertugas dalam mengerjakannya, dan sebagian yang lain dengan modalnya, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan darinya, dimana orang yang menganggur mendapatkan pekerjaan, harta yang beku menjadi produktif, dan sumber ekonomi tidak tertelantarkan. *Wallahu a'lam.*

Kedelapan, banyak di antara peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan tidur dan pengkaplingannya yang tidak mungkin terlaksana tanpa proses pengelolaan lahan tidur di bawah pengaturan pemerintah, bahkan kesepakatannya terhadap hal tersebut. Dalam ini fuqaha' berbeda pendapat tentang syarat pengizinan imam dan tidaknya; di mana ulama Hanafiah dan Malikiah mensyaratkan pengizinan imam dalam hal yang dekat dari pembangunan; sementara jumhur fuqaha' tidak mempersyaratkan pengizinan imam. Lalu apa yang dapat kita temukan di dalam fikih ekonomi Umar dalam hal tersebut?

Boleh jadi tidak terdapat teks yang jelas di dalam fikih ekonomi Umar tentang topik ini, namun di sana terdapat sebagian keumuman yang dalam perspektifnya dapat dikuatkan pengambilan pendapat Abu Hanifah dalam pensyaratan izin Imam atau wakilnya (pemerintah) untuk keabsahan kepemilikan dengan menggarap lahan mati; diantaranya adalah sebagai berikut:

---

1 Al-Hawi, *Kitab Ihya' Al-Mawat* (10:231)

1. Dalam sebagian riwayat dapat dipahami bahwa Umar tidak mensyaratkan persetujuan atau sepengetahuan imam (pemerintah) terhadap pengelolaan lahan mati. Di antara riwayat seperti tersebut, bahwa manusia menguasai lahan mati pada masa Umar, dan beliau tidak mensyaratkan persetujuannya terhadap mereka dalam hal tersebut, namun mensyaratkan agar mereka mengelolanya selama masa tertentu.[1] Tapi syarat ini berarti bahwa Umar ikut campur dalam pengaturan proses pengelolaan lahan mati; dimana beliau berpendapat bahwa syarat tersebut sebagai keharusan dan penting bagi pengelolaan lahan mati dan untuk menghadapi penelantarannya; lalu dia menetapkan syarat tersebut karena memperhatikan kemaslahatan pada masanya.
2. Umar mensyaratkan agar dalam pemberian lahan mati tidak berdampak pada kerugian seorang muslim atau kafir dzimmi, dan tidak pula merugikan kemaslahatan kaum muslimin, seperti jalan, sumber air, dan lain-lain.

   Hingga fuqaha' yang tidak mensyaratkan izin imam dalam penggarapan lahan mati, maka mereka pun mensyaratkan pengolahan lahan harus tidak berdampak pada kerugian khusus atau umum; sedangkan pemastian tentang terealisasinya syarat ini menuntut adanya pengaturan pemerintah dalam pengelolaan lahan mati.
3. Bahkan di dalam fikih ekonomi Umar kita dapatkan apa yang serupa pengambilan kembali lahan yang telah diberikan. Sebagai contohnya adalah pengambilan kembali oleh Umar terhadap lahan di Irak yang diberikan kepada kabilah Bajilah seraya menyebutkan alasannya dengan mengatakan kepada Jarir Al-Bajali, "Aku melihat bahwa manusia telah banyak, maka aku berpendapat agar kamu mengembalikannya kepada mereka."[2]

Contoh lain adalah ketika penduduk Madinah pada masa Umar semakin banyak, maka Umar mencabut kembali lahan yang dikelola oleh Bilal bin Harits atas pemberian Rasulullah; terlebih karena Bilal merusak syarat pengelolaan lahan yang di tangannya yang ditetapkan oleh Rasulullah. Diantara alasan yang dikatakan Umar kepada Bilal dalam hal ini adalah, "Sesungguhnya kaum muslimin telah banyak dan mereka membutuhkan."[3]

4. Umar sebagai khalifah kaum muslimin tidak alpa dari mengamati pengelolaan lahan mati, bahkan menentukan masa pengelolaannya, dan beliau memutuskan perselisihan yang terjadi dalam hal tersebut. Pada

---

1 Lihat Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 20-93

2 Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 67. Di antara yan penting dipahami, bahwa Umar meminta kerelaan orang yang menguasai lahan, jika di sana tidak terdapat pengabaian dalam pengelolaannya. Sebagai contohnya, Umar meminta kerelaan kabilah Bajilah ketika ingin mengambil kembali lahan yang telah diberikan kepada mereka.

3 Muhammad Muhammad Hasan Syarah, *op.cit* (1.433)

isi lain, bahwa pengelolaan lahan mati merupakan otoritas pemerintah; dimana pemerintah dapat memberikan lahan mati kepada orang yang akan mengelolanya, dan dapat pula menyetujui atau menolak permintaan individu yang diajukan kepadanya.

5. Dalam masa yang kita saksikan semakin besar pertumbuhan penduduknya dan bertambahnya kebutuhan manusia dan ragam kegiatannya seperti sekarang ini, maka semakin bertambah pula ragam kebutuhan terhadap lahan tanah untuk tempat tinggal, pertanian, dan kegiatan ekonomi yang lain. Semua itu adalah yang menjadikan syarat pengizinan pemerintah bagi kepemilikan lahan tanah sebagai keharusan yang menjadi tuntutan zaman; karena demikian itu memberikan kesempatan untuk menetapkan perencanaan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Merealisakan manfaat sebesar mungkin terhadap lahan mati dalam ragam kegiatan kemanusiaan, dan mewujudkan keseimbangan antara kegiatan-kegiatan tersebut dalam memanfaatkan lahan mati dan jaminan atasnya.
   b. Keselarasan antara pemberian umum dan pemberian khusus dalam memanfaatkan lahan tanah.
   c. Menghindarkan para pemilik modal dan perusahaan besar dari penguasaan lahan mati yang luas dan mengeksploitasi potensinya dalam menggarapnya, kemudian menimbun hasilnya dan menjual dengan harga tinggi yang tidak mampu dijangkau banyak orang, yang berakibat pada keterhalangan umat dari memanfaatkan lahan mati, dan selanjutnya berdampak pada kerancuan disebabkan pembagian kekayaan bagi kepentingan para penimbun tersebut.
   d. Menghindarkan terjadinya pertikaian di antara individu dan dampaknya dalam kemadharatan khusus dan umum, diantaranya kendala proses pengembangan ekonomi.
   e. Jika ketiadaan mudharat terhadap individu dan jamaah sebagai syarat keabsahan pemberian dan pengelolaan lahan mati, seperti telah disebutkan penjelasannya, maka mudharat yang akan dihadapi ekonomi umat -jika pengelolaan lahan mati dibiarkan pada keinginan individu (penyerobotan lahan) tanpa persetujuan pemerintah- adalah akan lebih besar daripada mudharat yang telah disebutkan dalam beberapa riwayat dari Umar, dan yang disebutkan pula oleh fuqaha' dalam kitab-kitab mereka. Ini adalah yang menguatkan pendapat yang mengatakan keharusan persetujuan pemerintah dalam pengelolaan lahan mati sebagai syarat kepemilikannya.

6. Terakhir, bahwa pemerintah ketika membuat perencanaaan yang dipelajari untuk pengembangan lahan, maka dia dapat menentukan lahan yang ingin digarap, dan membuat peraturan pembagiannya terhadap individu. Sebagaimana pemerintah juga dapat menentukan lahan yang dilindungi untuk merealisasikan kemaslahatan umum pada masa sekarang dan di masa mendatang. Cara ini adalah yang akan menjadikan pegelolaan lahan mati sesuai perencanaan yang memperhatikan kemaslahatan individu dan sekaligus kemaslahatan jamaah, dan tidak akan terjadi kesempatan penyerebotan individu yang tunduk terhadap ijtihad dan keinginan mereka tanpa merujuk kesepakatan pemerintah. Dengan demikian itulah, maka pengelolaan lahan mati harus dengan persetujuan pemerintah tidak kontradiksi dengan hadits, *"Barangsiapa yang mengelola lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya."* Sebab hadits ini menjadikan pengelolaan lahan sebagai cara untuk memiliki lahan mati. *Wallahu a'lam.*

d. Tanah Larangan (*Al-Hima*)

Pemerintah memiliki otoritas melarang pengelolaan sebagian lahan (*al-hima*) dengan tujuan agar lahan yang dilindungi tersebut dapat dipergunakan dalam kemaslahatan umum.[1]

Sebelumnya telah disebutkan sebagian riwayat yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang tanah larangan, khususnya dalam kaitan penggunaannya sebagai cara pengaturan kepemilikan lahan mati dan pengaturan pemanfaatannya dengan hal yang dapat merealisasikan keadilan distribusi. Oleh karena itu, kajian di sini akan difokuskan pada penjelasan riwayat-riwayat yang memaparkan pengembangan tanah larangan. Diantara riwayat termasyhur yang menjelaskan politik Umar tentang tanah larangan ini adalah yang disebutkan Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa Umar bin Al-Khathab menjadikan Hunai sebagai pegawai yang mengurusi tanah larangan seraya mengatakan kepadanya, "Wahai Hunai, perhatikanlah kaum muslimin, dan takutlah akan doa orang yang terzhalimi; karena doa orang yang terzhalimi dikabulkan Allah. Masukkanlah para peternak kecil, dan hindarilah ternak Ibnu Auf dan ternak Ibnu Affan. Sebab jika ternak keduanya mati, maka keduanya akan kembali ke kebon korma dan ladang pertanian; sedangkan para peternak kecil, jika ternak mereka mati, maka mereka akan mendatangiku dengan membawa anak-anaknya."

---

1 Lihat, Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 243, Abu Ya'la, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 222, Asy-Syaukani, *op.cit* (6:53), Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (5:54-55), dimana mereka mencontohkan bahwa di antara kemaslahatan umum adalah mengembalakan kuda perang, unta zakat, dan lain-lain.

Maka Hunai berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku meninggalkan mereka? Itu adalah hal yang berat. Sebab air dan rumput lebih mudah bagiku daripada emas dan perak. Demi Allah, sungguh mereka akan berpendapat bahwa aku menzhalimi mereka; karena tanah itu adalah daerah mereka, dimana mereka beperang padanya dalam masa jahiliyah, dan mereka berada di sana dalam Islam." Umar menjawab, "Demi Dzat yang diriku di gengaman-Nya, kalau bukan karena harta yang aku tanggung di jalan Allah, maka aku tidak melarang mereka sejengkal pun dari daerah mereka."[1]

Riwayat tersebut memiliki beberapa makna penting dalam perspektif ekonomi; di antara yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa jika Umar ingin memberikan suatu lahan tanah, maka beliau mensyaratkan agar lahan tersebut bukan milik seorang muslim atau kafir dzimmi. Syarat ini juga dituntut dalam tanah larangan. Oleh karena itu tidak sah dilakukan pelarangan terhadap tanah yang menjadi milik pribadi, namun pelarangan adalah pada lahan mati atau lahan yang menjadi milik umum.

   Tapi ketika sosialisme menjadi hal yang menyilaukan dan menipu pandangan, maka sebagian orang berupaya mendapatkan sandaran legalistik bagi sebagian politik sosialisme, di antaranya politik *ta'mim*.[2] Dimana letak kesalahan orang-orang yang memperbolehkan *ta'mim* adalah, bahwasanya Umar mengikuti politik *ta'mim* ini. Mereka mengatakan bahwa Umar melakukan pelarangan terhadap tanah milik khusus dan menjadikannya berlaku bagi semua kaum muslimin, lalu para pemiliknya datang mengadu kepada Umar seraya mengatakan, "Wahai Amirul Mukimin, ini daerah kami. Kami berperang padanya dalam masa jahiliyah, dan kami berada padanya dalam masa Islam. Atas dasar apa engkau melarangnya?" Dan jawaban Umar dalam hal ini adalah, "Harta adalah harta Allah, dan manusia adalah hamba Allah. Demi Allah, kalau bukan apa yang aku tanggung di jalan Allah, maka aku tidak akan melarang sejengkal pun dari bumi ini." Bahkan dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan bahwa Umar mengatakan, "Sesungguhnya daerah itu daerah mereka; dimana mereka berperang padanya dalam masa jahiliyah, dan mereka tunduk padanya dalam masa Islam."[3]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

2 Ta'mim adalah pencabutan hak pribadi menjadi milik umum secara abadi. Lihat, DR. Shalahuddin Namic, *An-Nazhum Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah*, hlm. 205-206. Sayangnya, sebagian orang yang bersangka baik kepada mereka telah tersambar kilauan sebagian politik sistem ekonomi konvensional; khususnya ketika mendapatkan dukungan media massa dan mayoritas yang seramapangan, sehingga mereka berupaya mencari pembenaran terhadap politik yang begitu cepat dalam kepastian kebatilannya. Dimana realita menunjukan kegagalan sistem sosialisme dan politik yang muncul darinya.

3 Telah disebutkan takhrijnya. Tema ini sudah didiskusikan secara rinci oleh DR.Abdusalam Al Ibadi, *Al-Milkiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (2.371-375) dan DR. Abdullah Al-Mushlih, *Qiyud Al-Milkiyah Al-Khashshah*, hlm. 460-463.

Pendapat tersebut ini tidak tepat. Sebab yang dimaksudkan kepemilikan mereka terhadap tanah tersebut bukanlah kepemilikan khusus, namun yang dimaksudkan adalah seperti yang dikatakan fuqaha', yaitu bahwa tanah tersebut dinisbatkan kepada mereka; seperti dikatakan, "Al-Haram (Makkah) adalah daerah suku Quraisy, dan Yatsrib (Madinah) adalah daerah suku Aus dan suku Khazraj." Maksudnya, bahwa mereka adalah yang paling banyak menempatinya. Dan apa yang disebut orang Arab bahwa daerah ini bagi Bani Fulan itu bukan berarti bahwa daerah tersebut milik mereka, seperti apa yang mereka bangun atau yang mereka tanam; karena lahan itu lahan mati, dan mereka tidak memiliki hak di dalamnya melainkan apa yang telah mereka kelola.[1] Atas dasar ini, maka lahan yang dilarang oleh Umar termasuk lahan mati, dan pengaduan kaum tersebut berdasarkan dalih mereka bahwa mereka lebih berhak atas lahan tersebut; karena mereka telah hidup di dalamnya, dan pelarangannya akan mengharuskan mereka mencari lahan lainnya.[2] Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kita tidak boleh menisbatkan kepada Umar bahwa beliau mengikuti politik *ta'mim* yang secara realita terbukti kegagalannya; bahkan kegagalan teori yang bersumber dari politik ini.

2. Sesungguhnya pelarangan itu berarti larangan pengelolaan lahan mati. Ini adalah yang mengharuskan pengukuhan adanya kemaslahatan umum bagi pelarangan tersebut. Jika tidak, maka larang pengelolaan dan pengeksplorasian lahan mati ini sebagai bentuk kerugian dengan tanpa imbalan; padahal Umar sangat berupaya keras agar pelarangan penggunaan lahan mati itu agar dapat dipergunakan dalam kemaslahatan umum; dengan beberapa bukti sebagai berikut:
   a. Umar menghadapi dengan kuat terhadap upaya apapun dalam pembentukan lahan khusus untuk kepentingan khusus; karena mengabaikan hal ini akan berdampak pada munculnya daerah-daerah khusus dan dampaknya tentang penelantaran lahan tanah dan keterhalangan pengelolaannya, terlebih mudharat yang akan menimpa para petani kecil dan berdampak negatif terhadap keadilan pembagian lahan, seperti telah disebutkan sebelumnya.
   b. Perkataan Umar, "Demi Dzat yang diriku berada di dalam genggaman-Nya, kalau bukan karena harta yang menjadi bebanku di jalan Allah, niscaya aku tidak melarang sejengkal pun dari daerah mereka" adalah menunjukkan bahwa Umar berpendapat bahwa penetapan daerah larangan sebagai

---

1 Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (4:46-47) dengan ungkapan bebas.
2 Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (6:205), DR. Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit* (2:372)

proses pengecualian yang menjadi tuntutan kemaslahatan umum. Jika tidak, maka hukum asalnya adalah tidak menjadikan lahan mati sebagai daerah larangan, dan membiarkannya bagi orang yang ingin mengelolanya; bahkan seruan dan pemotivasian untuk mengelolanya.

c. Seyogianya jumlah dan luas lahan larangan sesuai tingkat kebutuhan; maka setiap yang lebih dari itu berarti sebagai penelantaran lahan dengan tanpa imbalan; karena itu daerah larangan yang ditetapkan Umar sedikit jumlahnya dan terbatas luasnya.[1]

d. Untuk terealisasinya tujuan penetapan lahan larangan (dilindungi negara), maka seyogianya dilakukan pengeksplorasian dengan baik; diantaranya dengan memprioritaskan lahan bagi orang yang sangat membutuhkan dalam memanfaatkannya. Oleh kerena itu, Umar melarang orang-orang kaya berdesakan dengan orang-orang miskin jika tempat penggembalaan di lahan larangan tidak mencukupi ternak kedua kelompok, dan menjadikan prioritas untuk ternak orang-orang yang miskin; seraya menjelaskan bahwa orang-orang kaya memiliki ladang korma dan pertanian yang bisa menjadi andalan ekonomi mereka jika ternak mereka mati. Sedangkan jika ternak orang-orang miskin mati, maka mereka akan datang kepada pemerintah untuk meminta bantuan; dan demikian itu akan membebani baitul mal sejumlah dana yang boleh jadi dipersiapkan untuk pembiayaan bidang yang lain.[2]

Pada sisi lain, Umar tidak memperbolehkan pengeksploitasian kedudukan dalam memanfaatkan lahan larangan; karena demikian itu bertentangan dengan tolok ukur kebutuhan. Diantara contoh yang seperti itu, bahwa ketika Umar melihat unta yang gemuk di pasar dan diketahui bahwasanya unta tersebut milik putranya, Abdullah, maka beliau berkata kepadanya, "Unta apa ini?" Ia menjawab, "Unta yang aku beli, lalu aku kirim ke tanah larangan untuk mencari apa yang dicari kaum muslimin." Maka Umar berkata, "Mereka mengatakan, 'Gembalakanlah unta putra Amirul Mukminin! Berikanlah minum unta putra Amirul Mukminin!' Wahai

---

1 Beberapa referensi menyebutkan bahwa Umar menetapkan daerah larangan di Rabadzah, Syaraf, Dhariyah dan Naqi'. Lihat *Shahih Bukhari* bersama *Fathul Bari* (5:54-55), As-Samhudi, *op.cit* (3:1082-1093). Tentang jauhnya daerah-daerah larangan tersebut dari Madinah, As-Samhudi mengatakan (3:1082), "Daerah-daerah itu selain Naqi' berada di Najd, dan saling berdekatan. Sebab Rabadzah adalah desa di Najd dengan jarak empat hari dari Madinah dengan daerah larangannya seluas 6 x 6 mil. Sementara Syaraf adalah tempat di Najd, termasuk di dalamnya Rabadzah. Adapun Dhariyah adalah desa di jalan Makkah dari arah Basrah dengan jarak selama perjalanan 10 hari dari Makkah; dimana daerah larangan di Dhariyah ini seluas 6 mil dari seluruh arah. Sedangkan Naqi' adalah 120 mil dari Madinah, dan merupakan daerah larangan yang terdekat ke Madinah dengan luas daerah larangannya sebanyak 1 x 8 mil. Dimana luas beberapa daerah larangan tersebut masih dalam batas-batas kebutuhan; karena kuda yang persiapkan Umar untuk membawa beban dalam perang mencapai 40.000 ekor, demikian pula jumlah unta. Ini selain dari ternak zakat, dan ternak orang-orang miskin yang digembalakan di sana. Oleh karena itu daerah larangan tersebut terasa sempit, sehingga kemudian diperluas oleh Utsman pada masa khilafahnya. Lihat kedua referensi di atas pada halaman yang sama, dan DR. Ahmad Asy-Syarbashi, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 49-50.

2 Lihat syarah riwayat tersebut pada Ibnu Hajar, *op.cit* (1:204-205)

Abdullah, ambillah sesuai modal hartamu, dan jadikanlah yang selebihnya di dalam baitul mal kaum muslimin!"[1]

3. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Bilal datang kepada Rasulullah dengan membawa sepersepuluh hasil lebahnya, dan meminta kepada beliau agar diberikan lahan khusus untuknya yang disebut: Salabah, maka Rasulullah memberikan lahan tersebut kepadanya. Kemudian ketika Umar bin Al-Khathab menjadi khalifah, Sufyan bin Wahb menulis surat kepadanya untuk bertanya, maka Umar menulis surat kepadanya, "Jika dia memberikan kepadaku apa yang diberikan kepada Rasulullah tentang sepersepuluh hasil lebahnya, maka berikanlah tanah Salabah kepadanya untuk itu; jika tidak, maka sesungguhnya madu adalah curahan hujan yang dapat dimakan siapa saja yang mau."[2] Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka mereka memberikan apa yang mereka berikan kepada Rasulullah, dan Umar memberikan lahan khusus di daerah mereka."[3]

   Sesungguhnya terdapat perbedaan pendapat ulama tentang zakat madu. Jumhur ulama berpendapat tidak wajibnya zakat madu, dan menyatakan bahwa riwayat tersebut tidak menunjukkan tentang wajibnya zakat madu, namun apa yang diambil itu sebagai imbalan dari pemberian lahan khusus, seperti dapat dipahami dari surat Umar.[4] Dimana Al-Khathabi menafsirkan makna lahan khusus tersebut dengan mengatakan, "Demikian itu adalah disebabkan diberikannya lahan khusus kepada mereka yang dipergunakan untuk ternak lebah; sehingga tidak seorang pun boleh mengambil madunya dengan mengambil dari sarangnya. Demikian itu karena sesungguhnya jalan madu adalah jalan air, tambang, dan buruan; dimana tidak seorang pun boleh memilikinya, namun dapat dimiliki oleh seseorang yang mengelolanya. Oleh karena itu, jika dia diberikan lahan tersebut, dan manusia dilarang darinya, maka dia wajib memberikan sepersepuluh sebab diberikannya lahan khusus tersebut. Kebenaran penakwilan ini dikuatkan perkataan Umar, 'Sesungguhnya madu adalah curah hujan, yang dapat dimakan siapa saja yang mau.'"[5]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Boleh jadi Ibnu Umar adalah orang yang membutuhkan, namun Umar khawatir jika orang-orang yang bertanggung jawab terhadap lahan larangan memberikan perhatian khusus terhadap unta putranya karena posisinya sebagai putra Amirul Mukminin; maka Umar menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kolusi putranya!

2 Diriwayatkan Abu Dawud dalam *As-Sunan*, hadits no. 282, dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Ibnu Abdil Bar, *op.cit* (9:286), bahkan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil* (3:284-285). Sedangkan Salabah adalah lembah milik Bani Mat'an. Lihat, Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar* (4:239)

3 Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (9:286-287).

4 Ibnu Hajar, *op.cit* (3:408), dan bandingkan Asy-Syaukani, *op.cit* (4:264), Al-Azhim Abadi, *Aun Al-Ma'bud* (4:360-391), Al-Albani, *Tamam Al-Minnah fi At-Ta'liq 'Ala Fiqh As-Sunnah*, hlm. 375. Lihat rincian pendapat fuqaha' pada Al-Khathabi, *Ma'alim As-Sunan* (2:255), Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (9:284-285), dan Ibnul Qayyim, *Zad Al-Ma'ad* (2:12-16).

5 *Ibid* (6:255-256)

Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pertanyaan, apakah negara boleh memberikan sebagian lahan yang boleh dipergunakan umum untuk sebagian kegiatan ekonomi yang dilakukan individu, dan menetapkan ketentuan yang harus diserahkan ke baitul mal sebagai imbalan tersebut? Penulis tidak mendapatkan seorang pun dari kalangan fuqaha' yang memaparkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut dalam diskusi mereka tentang tema ini, meskipun pernyataan Al-Khathabi di atas mengisyaratkan bahwa jalan madu adalah jalan yang mubah bagai umum, dan pemberian lahan khusus adalah yang mengharuskan mengeluarkan sepersepuluh darinya sebagai imbalan pemberian lahan khusus tersebut; hanya saja pernyataan Al-Khathabi ini tidak jelas dalam kebenaran penganalogian hal-hal yang mubah lain kepada madu dalam diberikannya lahan khusus bagi sebagian individu sebagai imbalan sepersepuluh yang mereka berikan kepada baitul mal.

Tapi tidak samar lagi dampak diperbolehkannya pemberian kesempatan tersebut untuk memotivasi sebagian kegiatan ekonomi dan merealisasikan sumber baitul mal, dengan syarat bahwa demikian itu dilakukan sesuai landasan yang benar yang memperhatikan kemaslahatan, dan jauh dari sikap nepotisme; *wallahu a'lam.*

4. Terdapat beragam tujuan ditetapkannya lahan larangan (*al-hima*) pada masa Umar; di mana Umar menjadikan *al-hima* untuk penggembalaan kendaraan jihad, ternak orang-orang miskin, ternak zakat, ibnu sabil, dan unta yang ditemukan.[1] Dimana ragam tujuan fungsi *al-hima* ini memberikan kesempatan seluas mungkin bagi negara dalam memanfaatkan *al-hima* untuk merealisasikan banyak kemaslahatan umum disertai memperhatikan kaidah-kidah yang telah disebutkan diatas, dan menyelaraskan antara politik *al-hima* dan politik pengaplingan tanah dan pengelolaan lahan mati untuk merealisasikan manfaat setinggi mungkin dalam pengeksplorasian tanah.

   Berikut ini beberapa contoh kemaslahatan umum, di mana politik *al-hima* dapat andil dalam merealisasikannya:

   a. *Al-hima* memiliki andil dalam merealisasikan jaminan sosial bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam masyarakat muslim; yaitu dengan memberikan prioritas kepada orang-orang yang membutuhkan untuk memanfaatkan *al-hima* ketika dia tidak mencukupi semua orang; di mana sikap Umar dalam hal ini sangat jelas; yaitu bahwa tanggung jawab

---

1 Lihat, Asy-Syafi'i, *op.cit* (4 45). Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 311.

pemerintah terhadap orang- orang yang membutuhkan tidak terbatas pada pemberian barang konsumtif dan pengalihan uang, namun juga dengan mendukung kegiatan ekonomi bagi orang-orang yamg membutuhkan; khususnya ketika terjadi persaingan antara orang kaya dan orang yang membutuhkan dalam memanfaat-kan sumber-sumber umum. Dimana dampak demikian itu tidak samar lagi dalam mengantisipasi pengangguran. Sebab jika orang-orang yang miskin kehilangan kegiatan yang menjadi andalan dalam memenuhui kebutuhan mereka, maka mereka akan menjadi pengangguran, lalu mereka akan meminta kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka.[1]

b. Penetapan lahan larangan (*al-hima*) memiliki peranan dalam pengkhususan sumber umum antara orang miskin dan orang kaya; karena orang kaya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lahan mati dengan mengelolanya, sedangkan orang miskin tidak memiliki kemampuan tersebut; sehingga mereka diberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan yang dilindungi dengan tanpa imbalan. Hal ini adalah yang dapat merealisasikan keadilan distribusi di dalam masyarakat muslim.

c. Politik penentuan *al-hima* (lahan larangan) -beserta politik pengaplingan tanah dan pengelolaan lahan mati- dapat mengkhususkan sumber-sumber umum di antara kegiatan ekonomi yang berbeda; dimana melindungi sebagian lahan mati untuk mendirikan sebagian kegiatan produksi, pertanian atau perdagangan, dan perambahan kegiatan sesuai keurgensian dan tingkat kebutuhannya.

d. Penetapan *al-hima* dapat andil dalam merealisasikan keseimbangan antara kepemilikan umum dan kepemilikan khusus terhadap lahan tanah; karena pengelolaan lahan mati akan berdampak pada kepemilikan khusus, sedangkan penetapan lahan larangan adalah berarti masih tetapnya lahan yang dilindungi tersebut dalam kepemilikan umum yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umum.

Sesungguhnya banyak di antara negara Islam pada saat ini memperluas dalam menetapkan lahan larangan dan membentangkan penerapannya pada lahan mati,[2] yang pada umumnya tanpa adanya kemaslahatan yang kuat sehingga berdampak pada keterlantaran sumber ekonomi yang penting tersebut; sedangkan umat sangat membutuhkan pengeksplorasiannya dengan

---

1 Lihat apa yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang sumbangan *al-hima* dalam merealisasikan jaminan sosial

2 Fuqaha' mensyaratkan agar tanah yang dilindungi hanya sedikit, dan tidak boleh mencakup seluruh lahan mati, bahkan tidak boleh mayoritasnya. Lihat, Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 243, Abu Ya'la, *op.cit*, hlm. 222, *Hasyiyah Al-Dasuqi* (4/69). Dimana sebelumnya telah kami sebutkan bahwa tanah yang dilindungi pada masa Umar terbatas luasnya, dan hanya sebatas keperluan.

sebaik-baiknya untuk mengatasi problem kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Sebagai jalan keluarnya adalah dengan menerapkan politik penetapan lahan tertentu sebagai lahan larangan/dilindungi (*al-hima*), sebagian yang lain dikaplingkan, dan sebagian yang lain lagi dikelola sesuai peruntukannya, dengan disertai komitmen kepada kaidah-kaidah syariah dalam politik tersebut.

e. Pengaturan Pengeksplorasian Tanah di Daerah Taklukan

Umar sangat antusias dalam pengaturan pengeksplorasian tanah di daerah taklukan; khususnya yang ditaklukan dengan perang. Dimana daerah yang ditaklukkan dengan damai, kaum muslimin sepakat dengan penduduk daerah tersebut tentang cara pengeksplorasiannya dan bagi siapa kepemilikannya, dan apa hak kaum muslimin di dalamnya. Sedangkan terhadap daerah yang ditaklukan dengan perang, maka Umar memiliki politik yang mayshur dalam kepemilikan dan pengeksplorsaian tanah di daerah tersebut, dimana poin-poin politik Umar dalam hal ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama; Tanah Masih Ditempati Penduduknya

Sebagian kaum muslimin menghendaki agar tanah di Irak, Syam dan Mesir dibagikan di antara para mujahidin yang menaklukkannya. Hal ini mereka minta kepada gubernur mereka di daerah masing-masing, lalu para gubernur mengirimkan surat kepada Umar tentang hal tersebut;[1] maka Umar mengadakan konferensi ekonomi dan bermusyawarah dengan kaum muslimin untuk mengkaji tema ini;[2] di mana konferensi ini bukan sebatas formalitas, namun terjadi diskusi keras dan terdapat ragam pendapat yang muncul di dalamnya. Berikut ini akan kami sebutkan sebagian yang terjadi di dalam konferensi tersebut agar dapat disimpulkan tentang bagaimana metode terapi yang diambil Umar terhadap masalah tersebut, dan argumentasi yang menjadi sandaran masing-masing kelompok dalam mengemukakan pendapatnya.

Abu Yusuf berkata, "Umar bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam masalah pembagian tanah yang dikaruniakan Allah kepada mereka di Irak dan Syam; maka kaum berbicara tentang hal ini dan menghendaki agar hak-hak mereka diberikan kepada mereka; begitu pula tanah yang mereka taklukkan."

---

1 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 62-64, Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 48, Abu Yusuf, *op.cit.*, hlm. 68, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 116-117, Ibnu Katsir, *op.cit* (2:486-487)
2 Lihat, DR. Abdullah bin Ahmad Qadiri, *Asy-Syura*, hlm. 66-70

Umar berkata, "Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang akan datang nanti, dimana mereka akan mendapatkan tanah ini dan hasilnya telah dibagi dan diwariskan dari bapak-bapak mereka? Ini bukan pendapat yang tepat!" Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Lalu apa pendapat yang tepat? Bumi adalah dikaruniakan Allah kepada mereka?"

Umar menjawab, "Pendapat adalah seperti yang kamu katakan, namun aku tidak berpendapat seperti itu. Demi Allah, tidak akan ditaklukkan setelahku daerah besar seperti Nil, bahkan boleh jadi menjadi beban atas kaum muslimin; jika tanah Irak dan hasilnya dibagi; tanah Syam dan hasilnya dibagi, lalu apa yang digunakan untuk menutup benteng, dan apa yang menjadi milik anak cucu dan kaum janda di daerah ini dan orang yang di luar Irak dan Syam?"

Maka mereka mengarahkan banyak pembicaraan kepada Umar dan mengatakan, "Kamu memberikan apa yang Allah berikan kepada kami sebab pedang kami terhadap kaum yang tidak ikut berperang, dan bagi anak-anak mereka yang tidak ikut berperang?" Namun Umar tidak menambahkan selain mengatakan, "Ini adalah pendapatku!"

Mereka berkata, "Maka bermusyawarahlah kamu!" Lalu Umar bermusyawarah dengan kaum muhajirin generasi pertama; namun mereka berbeda pendapat; dimana Abdurrahman bin Auf berpendapat agar hak mereka diberikan kepada mereka; sementara Utsman, Ali dan Thalhah berpendapat seperti Umar. Lalu Umar mengutus seseorang untuk menghadirkan sepuluh orang kaum Anshar; lima dari suku Aus, dan lima dari kabilah Khazraj, masing-masing dari senior dan bangsawan mereka. Ketika mereka berkumpul, Umar memanjatkan puji kepada Allah lalu berkata, "Sungguh aku tidak mengundang kamu melainkan agar kamu andil dalam menangani amanahku yang aku panggul dari perkara kamu; sesungguhnya aku adalah seseorang seperti seseorang di antara kamu, dan kamu pada hari ini akan menetapkan kebenaran. Silahkan berbeda denganku bagi orang yang akan berbeda, dan silahkan setuju bagi orang yang menyetujui pendapatku! Aku tidak ingin jika kamu mengikuti seleraku. Bersama kamu kitab dari Allah yang mengatakan kebenaran. Demi Allah, jika aku mengatakan suatu perkara, maka aku tidak menginginkan melainkan kebenaran."

Mereka berkata, "Katakanlah, wahai Amirul Mukminin, kami akan mendengarkan!"

Ia berkata, "Kamu telah mendengar perkataan kaum yang menggangap bahwa aku menzhalimi hak-hak mereka, dan aku mohon perlindungan

kepada Allah *Ta'ala* jika aku melakukan kezhaliman. Sungguh jika aku menzhalimi sesuatu yang menjadi hak mereka dan aku berikan kepada selain mereka, niscaya aku celaka. Tapi aku berpendapat bahwa tidak tersisa sesuatu pun yang ditaklukkan setelah bumi Kisra, dan Allah memberikan kepada kita harta dan bumi mereka sebagai ghanimah, lalu aku bagikan ghanimah mereka di antara penduduknya dan aku keluarkan seperlima serta aku arahkan pada tempatnya, dan aku berpendapat untuk menahan bumi beserta tanamannya dengan kami tetapkan *kharaj* kepada mereka; sedangkan pada tiap orang diantara mereka kami tetapkan jizyah yang mereka berikan kepada kaum muslimin sebagai *fai'* untuk para pejuang dan keturunan mereka, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Perhatikanlah daerah perbatasan ini? Ia harus dijaga oleh pasukan yang selalu siaga padanya. Perhatikanlah kota-kota besar ini: Syam, Jazirah Arab, Kufah, Basrah dan Mesir? Semuanya harus dijaga oleh pasukan, dan mengucurkan bantuan kepada mereka. Lalu dari manakah mereka harus diberikan, jika bumi dan hasilnya dibagikan?"

Mereka semua menjawab, "Pendapat kamu tepat, dan betapa indahnya pendapatmu! Jika kamu tidak menjaga daerah perbatasan ini dan beberapa kota ini dengan para tentara dengan memberikan mereka apa yang dapat dijadikan perlindungan, maka orang-orang kafir akan kembali ke kota-kota mereka."

Maka Umar berkata, "Sungguh perkara telah jelas bagiku. Lalu siapakah orang yang cerdas dan kapabel untuk menetapkan tanah sesuai porsinya, dan menetapkan kepada para budak apa yang sanggup diemban mereka?" Lalu mereka sepakat untuk menunjuk Utsman bin Hanif, dan berkata, "Tugaskanlah dia kepada yang lebih penting dari hal tersebut; karena dia memiliki pandangan yang luas, akal yang cerdas dan pengalaman." Maka Umar segera menunjuk Utsman bin Hanif dan diangkatnya sebagai pejabat urusan tanah di Irak ..."[1]

Terdapat banyak kongklusi dan pelajaran yang dapat disimpulkan dari diskusi interaktif dalam konferensi tersebut; namun di sini akan kami batasi dalam hal-hal yang terdapat korelasinya dengan daerah yag ditaklukkan; diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

***Pertama*;** Perhatian Umar tentang masalah ekonomi dan tidak tergesa-gesa mengambil ketetapan di dalamnya melainkan setelah perenungan dan memperhatikan tentang masa kini dan masa mendatang. Demikian itu

---

1 *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 68-70. Bandingkan referensi yang lain: Yahya bin Adam, *op cit*, hlm. 42-38, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 62-69, Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (18:22), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:492)

nampak jelas dalam konferensi yang di dalamnya muncul diskusi interaktif yang berakhir dengan pengambilan ketetapan tidak dibagikannya daerah ditaklukkan tersebut dan masih diberikan kepada penduduknya untuk dikelola sebagai ladang pertanian dengan menetapkan *kharaj* yang maklum yang mereka serahkan kepada kaum muslimin.

Kedua; Umar meminta kepada orang-orang yang bermusyawarah dengannya untuk kembali kepada nash-nash syariah; barangkali seseorang di antara mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain dalam masalah yang dikaji. Hal ini mengukuhkan bahwa ketika mendiskusikan masalah ekonomi -dan yang lainnya-, seyogianya pertama-tama dipaparkan kepada nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari hukum syariah di dalamnya. Jika terdapat nash yang jelas dan shahih di dalamnya, maka tidak boleh beralih darinya; karena didalamnya pasti terdapat kemaslahatan. Tapi jika tidak terdapat nash, maka masalah dilontarkan untuk dikaji dan dimusyawarahkan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan di dalamnya.

Pada sisi lain, Umar juga meminta kepada orang-orang yang bermusyawarah dengannya untuk mencermati kebenaran dan mencari pendapat yang dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum muslimin di masa sekarang dan masa mendatang; dan memperingatkan mereka dari mengikuti keinginan khalifah dalam hal tersebut.[1]

Ketiga; Pada mulanya Umar tidak mengambil ketetapan untuk dibagikannya tanah kepada orang-orang yang menaklukkan. Sebab diriwayatkan bahwa beliau -dalam awal permasalahan ini- ingin membagikannya, sehingga sebagian sahabat mengusulkan agar beliau tidak membagikannya;[2] sementara orang-orang yang lain meminta untuk membagikannya; lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian mengambil ketetapan untuk tidak membagi daerah yang ditaklukkan berdasarkan beberapa alasan yang menguatkan, diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Penyimpulan dalil dari Al-Qur'an; dimana beberapa hari setelah musyawarah yang mengalami kebuntuan dan mendapat sanggahan dari Bilal dan Abdurrahman bin Auf ini, Umar berkata, "Sesungguhnya aku

---

1 Beberapa substansi ini nampak jelas dalam pernyataan Umar kepada kaum Anshar yang diundang untuk bermusyawarah dengannya dalam hal ini; seperti telah disebutkan sebelumnya..

2 Dikatakan bahwa Mu'adz bin Jabal adalah yang mengisyaratkan kepada Umar agar tidak membagikan tanah di daerah taklukan. Lihat, Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 42, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 64-65, Ibnu Zanjwaih, *op.cit* (1:195); namun riwayat ini dinyatakan lemah oleh pentahqiq kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih (1:195-196). Sebagaimana juga dikatakan bahwa Mua'dz adalah termasuk orang-orang yang meminta kepada Umar agar membagikan daerah Syam yang ditaklukkan, namun Umar menolak permintaan tersebut. Lihat, Abdussalam Alu Isa, *op.cit.* 97.

mendapatkan hujjah!" Lalu beliau membacakan beberapa ayat *fai'* dalam surat Al-Hasyr yang dinilai menguatkan pendapatnya, maka beliau melaksanakan pendapatnya.[1] Diantara yang perlu dicermati di sini, bahwa Umar tidak menyimpulkan beberapa ayat tersebut sebagai larangan pembagian bumi yang ditaklukkan atau keharusan pewakafannya; jika tidak, maka beberapa ayat tersebut merupakan nash yang qath'i, dan tidak ada tempat untuk bermusyawaraah atau ijtihad di dalamnya. Akan tetapi Umar menyimpulkan bahwa hukum tanah yang ditaklukkan adalah seperti hukum *fai'* yang diserahkan kepada Imam untuk mengelolanya dengan cara yang dilihatnya dapat mendatangkan kemaslahatan kaum muslimin.[2] Pada sisi lain, Umar menyimpulkan dari beberapa ayat tersebut bahwa semua kaum muslimin yang ada dan generasi mendatang memiliki hak di dalam *fai'*, dan hak ini tidak akan sampai kepada orang yang berhak menerimanya melainkan dengan mewakafkan tanah; karena dia merupakan sumber abadi, sehingga dapat dimanfatkan oleh generasi mendatang; lain halnya dengan hal-hal yang hanya bisa dimanfaatkan secara temporal.[3]

2. Pendapat mayoritas; dimana mayoritas sahabat yang diajak bermusyawarah oleh Umar menyetujui pendapatnya untuk tidak membagikan tanah.[4]
3. Nampaknya kemaslahatan dalam hal tersebut. Dimana Umar berpendapat bahwa Imam diberikan pilihan antara membagi tanah yang ditaklukkan dengan perang, atau mewakafkannya; dan seyogianya Imam mengambil ketetapannya berdasarkan pandangan tentang kemaslahatan kaum muslimin pada masa sekarang dan di masa mendataang. Sebagai buktinya adalah perkataan Umar, "Demi Dzat yang diriku di dalam genggaman-Nya, jika aku tidak khawatir meninggalkan generasi akhir tidak memiliki sesuatu, maka tidaklah suatu daerah yang ditaklukkan melainkan akan kubagikan sebagaimana Rasulullah membagi Khaibar; tapi aku meninggalkannya sebagai simpanan bagi mereka yang akan mereka bagikan."[5]

---

1 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 71-72. Sedangkan beberapa ayat *fai'* yang maksudkan adalah ayat 7-10 dari surat Al-Hasyr.

2 Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang akan disebutkan pada poin ketiga nanti.

3 Lihat, Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (14:242-243). Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahabi Al-Hanafi, *op.cit* (1:214), Ibnul Qayyim, *op.cit* (3:433-434).

4 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 70-71

5 Telah disebutkan takhrijnya, dan bandingkan: Asy-Syanqithi, *Adhwa' Al-Bayan* (2:276-277). Riwayat ini juga disebutkan dengan redaksi, *"Jika aku hidup sampai tahun depan, maka tidaklah suatu daerah ditaklukkan kaum muslimin melainkan akan aku bagikan diantara mereka sebagaimana Rasulullah membagi Khaibar."* (HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 213, Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18:11) dan Ibnul Jauzi, *op.cit.*, hlm. 116. Riwayat ini bersumber dari Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam dari ayahnya; dimana riwayat Hisyam bin Sa'ad diragukan oleh ulama, diantaranya karena menyalahi para perawi yang *tsiqah*. Lihat, Al-Mizzi, *Tahdzib Al-Kamal* (7:402-403), Ibnu Hajar, *Tahdzib At-Tahdzib* (1:37-38). Sebagai contoh bahwa dalam riwayat ini, Hisyam menyalahi riwayat Malik bin Anas dan Muhammad bin Ja'far-dimana keduanya termasuk perawi *tsiqah*- dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dengan redaksi yang disebutkan oleh Bukhari dan Abu Daud. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dan Ibnu Wahb dari Hisyam bin Sa'ad sendiri dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dengan redaksi Bukhari tersebut. Lihat, Yahya bin Adam, *op.cit.* hlm. 44, Al-Khathib, *op.cit* (1:8), Al-Baihaqi, *op.cit* (9:223). Dengan demikian, riwayat Al-Musnad dan *Jami' Al-Masanid* menyalahi beberapa riwayat yang lebih kuat; sehingga menunjukkan keganjilannya dan kelemahannya. *Wallahu a'lam.* Sebagaimana riwayat Hisyam ini juga dinyatakan lemah oleh Abdussalam Alu Isa, *op.cit*, hlm. 99.

Berikut ini sebagian bukti terpenting tentang kemaslahatan ekonomi yang menjadi landasan ketetapan tidak dibagikannya daerah yang ditaklukkan tersebut, namun diserahkan kepada penduduknya dengan ditetapkan *kharaj* kepadanya:

a) Tenaga kerja; sebab penduduk daerah tersebut lebih potensial dan lebih berpengalaman dalam mengelola lahan. Oleh karena itu Umar mengirimkan surat kepada para gubernurnya agar menyerahkan tanah dan sungai kepada para pekerjanya; seraya menyebutkan alasan bahwa para pemilik lahan lebih mengetahui dan lebih kuat dalam pengelolaannya daripada yang selain mereka, dan bahwa kaum muslimin tidak memiliki potensi untuk mengelola lahan pertanian.[1] Terlebih lagi bahwa sistem pertanian dan cara-caranya di daerah tersebut tidak dikenal di daerah Arab.

Oleh karena itu, kaum muslimin pada masa Nabi *Shallallahu Alihwa Sallam* membiarkan orang-orang Yahudi mengelola tanah di Khaibar setelah ditaklukan-nya, karena ketiadaan tenaga kerja ahli yang mencukupi untuk melakukan kegiatan pertanian. Tapi ketika tenaga kerja dari kalangan kaum muslimin menjadi banyak pada masa Umar dan kapabel dalam melakukan pertanian, maka Umar mendeportasikan orang-orang Yahudi ke Syam.[2]

Untuk menjaga tenaga kerja di daerah penaklukan, maka Umar mewasiatkan kaum muslimin dengan perkataannya, "Bertakwalah kepada Allah tentang urusan para petani; janganlah kamu membunuh mereka, kecuali jika mereka melakukan serangan kepada kamu."[3] Dan Umar memerintahkan untuk tidak menyibukkan para petani dalam selain urusan lahan pertanian mereka; seraya mengatakan, "Berikanlah kesempatan mereka untuk membayar *kharaj* mereka, dan janganlah membebani mereka di atas kemampuan mereka."[4] Sebagaimana Umar juga menjelaskan tentang urgensi memperhatikan mereka ketika penentuan jumlah *kharaj*, dengan menyatakan, "Ini adalah kekuatan bagi mereka untuk membangun daerah mereka."[5]

Pada sisi lain bahwa pemilik lahan dengan adanya kesepakatan dengan kaum muslimin, maka mereka menjadi *ahli dzimmah*, dan termasuk rakyat negara Islam; maka membiarkan tanah di tangan mereka dengan menetapkan *kharaj* yang adil padanya adalah sebagai sikap yang lembut kepada mereka; dimana

---

1 Lihat, Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 48, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 68, 255, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:266).
2 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 62, Ibnu Rajab, *Al-Istikhraj li Ahkam Al-Kharaj*, hlm. 25.
3 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 50, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:133), dan Abu Ubaid menyebutkan bahwa Umar memerintahkan pasukan perang ketika mendapatkan tawanan agar melepaskan belenggu para petani. Lihat, *Kitab Al-Amwal*, hlm. 149.
4 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 377, Ath Thabari, *op.cit* (5:178)
5 Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:213), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:549-550)

mereka dibiarkan melakukan kegiatan ekonomi mereka dan menyerahkan kepada kaum muslimin apa yang dahulu mereka serahkan kepada para Kisra; bahkan lebih sedikit,[1] dengan tidak diperbolehkan mempersempit kesempatan mereka dalam pertanian dan penghidupan mereka.[2]

Terdapat riwayat bahwa Umar ingin membagi tenaga kerja tersebut di antara kaum muslimin, dan memerintahkan untuk menghitung mereka, maka seseorang muslim mendapatkan bagian tiga petani; lalu Umar bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang pembagian tenaga kerja ini, namun kaum muslimin berpendapat agar pembagian tersebut tidak dilakukan.[3] Pendapat ini menujukkan urgensi pemahaman kesalahan struktur sosial yang boleh saja terjadi ketika dalam pembagian; sebab bagaimana mungkin kurang lebih 75 % masyarakat menjadi budak bagi 25 % masyarakat yang lain?![4] Sebagaimana pembagian tenaga kerja tersebut akan berdampak negatif dalam pengeksplorasian lahan tanah. Oleh karena itu, kaum muslimin mengisyaratkan kepada Umar agar membiarkan para petani tersebut sebagai bantuan bagi kaum muslimin.[5]

b) Pada sisi lain, bahwa tugas inti para penakluk daerah adalah jihad. Maka Umar berupaya untuk tidak menyibukkan para mujahid dalam urusan pertanian dari jihad dan penjagaan benteng pertahanan; dimana beliau mengatakan, "Jika kamu mengandalkan tanah dan pertanian, maka kamu akan meninggalkan jihad."[6] Oleh karena itu Umar menetapkan tanah yang ditaklukan masih tetap di tangan para penduduknya untuk mereka tanami, dan menetapkan *kharaj* yang maklum kepada mereka, agar menjadi *fai'* bagi kaum muslimin dan kekuatan dalam jihad melawan musuh mereka.[7]

c. Umar menginginkan agar daerah yang ditaklukkan menjadi sumber abadi baitul mal untuk dipergunakan dalam kemaslahatan kaum muslimin, dan sebagiannya menjadi dana cadangan bagi hal- hal yang baru. Hal ini dapat kita pahami dari perkataan Umar, "Akan tetapi akan menahannya untuk sesuatu yang berlaku pada mereka dan bagi kaum muslimin."[8] Juga dalam perkataannya, "Akan tetapi aku meninggalkannya sebagai tabungan

---

1 Mereka menyerahkan *kharaj* kepada Kisra sebelum penaklukan Islam. Sebagian referensi menyebutkan bahwa jumlah yang mereka serahkan kepada Kisra jauh lebih banyak daripada yang ditetapkan Umar kepada mereka. Lihat, Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 188, DR. Muhammad Dhiyauddin Ar-Ris, *Al-Kharaj wa An-Nazhum Al-Maliyah*, hlm. 148.
2 Lihat, Al-Kittani, *op.cit* (2:48). Hal ini juga nampak ketika dilarangnya tentara melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan, seperti akan disebutkan pada pasal berikutnya, dan nampak pada larangan membeli tanah atau budak mereka, seperti akan disebutkan tidak lama lagi.
3 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm, 42, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm, 64, Qudamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 362.
4 DR.Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Islam wa At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 343.
5 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm, 42. Abu Ubaid, *op.cit*, hlm, 64, Al-Baihaqi. *op.cit* (9:226).
6 Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:211), dan sanadnya lemah.
7 Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:709)
8 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 63, dan Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (6:260)

bagi mereka yang akan mereka bagikan kemudian."[1] Dan Umar menulis surat kepada 'Amr bin Ash untuk tidak membagikan Mesir sehingga generasi berikutnya dapat berperang darinya."[2]

Pejagaan benteng petahanan oleh pasukan merupakan bidang terpenting yang didanai dari *kharaj* daerah tersebut; sebab jika daerah tersebut tidak dijaga oleh mujahidin, maka orang-orang kafir akan kembali ke kota mereka.[3]

Pembentukan dana abadi merupakan model ekonomi yang ingin direalisasikan semua negara untuk menghadapi berbagai kondisi yang akan terjadi, dan karena mengandalkan sumber kekinian seringkali menghadapi berbagai guncangan ekonomi; dan Umar memahami urgensi sumber dana abadi ini, dimana beliau mengatakan dalam suratnya keapda 'Amr bin Ash, "Demi Allah, *jizyah* yang berjalan dan berguna bagi kita dan kaum muslimin yang setelah kita adalah lebih aku sukai daripada *fai'* yang dibagikan, kemudian seakan dia tidak pernah ada."[4]

d) Keadilan distribusi, dan menjaga hak generasi mendatang dalam kekayaan negara. Dimana Umar mengatakan, "Kalau bukan karena khawatir meninggalkan generasi belakangan tidak memiliki sesuatu, niscaya akan aku bagikan daerah taklukan."[5] Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Umar ingin membagi tanah, lalu Mu'adz berkata kepadanya, "Sungguh jika kamu membagi-nya, maka kekayaan besar akan berada di tangan kaum, kemudian mereka meninggal, lalu menjadi milik seorang laki-laki atau perempuan, kemudian datang setelah mereka kaum yang memenuhi Islam dan tidak mendapatkan apa pun; maka perhatikanlah putusan yang mencakup generasi awal dan akhir mereka."[6]

Sesungguhnya perhatian Umar tentang hak generasi mendatang dalam kekayaan negara adalah menunjukan bukti rasa bertanggung jawab Umar dalam memperhatikan kemaslahatan rakyat, dan bahwa tanggung jawab ini tidak terbatas pada generasinya, namun memanjang pada generasi mendatang; sehingga seorang pemimpin muslim tidak boleh mengabaikan hak generasi tersebut, atau memperkenankan pelanggaran kepadanya.[7]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Sebab ini juga dapat kita cermati dalam masalah tanah Khaibar, dimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggunakan separoh hasilnya untuk bencana yang menimpanya. Lihat, Ibnu Hajar, *op.cit* (6:260)
2 Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid* (5:618-619), Adz-Dzahabi, *Tarikh Al-Islam; Al-Khulafa' Ar-Rasyidun*, hlm. 197, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (5:709)
3 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 69-70, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 64-65.
4 Ath-Thabari, *op.cit* (5:86), Ibnul Atsir, *Al-Kamil* (2:408) .
5 Telah disebutkan takhrijnya.
6 Telah disebutkan takhrijnya
7 Lihat, DR. Abdullah bin Ahmad Qadiri, *op.cit*, hlm. 70. Tanggung jawab ini menjadi semakin besar jika berkaitan dengan kekayaan yang dapat habis, seperti tambang, atau terbatas jumlahnya, seperti tanah

e) Diantara hal yang telah maklum bahwa bumi merupakan dasar produksi yang penting, bahkan unsur produksi terpenting. Hal inilah yang menjadi sandaran Umar dalam pendapatnya untuk tidak membagikan tanah, seperti nampak dalam penolakannya terhadap orang-orang yang menuntut dibagikannya tanah; dimana beliau mengatakan kepada mereka, "Tidak, ini adalah hakekat harta!" Di samping itu bahwa tanah yang dimusyawarahkan pembagiannya memiliki urgensi yang signifikan, diantaranya lahan subur, terdapat sungai dan banyak tanamannya. Ini adalah yang diisyaratkan dalam perkataan Umar ketika menjelaskan alasannya tidak membagikan tanah, "Demi Allah, tidak akan ditaklukkan setelahku suatu daerah, lalu di dalamnya terdapat sungai besar seperti Nil, namun boleh jadi menjadi beban terhadap muslimin." Maka dapat dianalogikan dengan sumber umum yang bermanfaat ini setiap hal yang memiliki manfaat umum, sehingga dia harus tetap menjadi milik bersama kaum muslimin yang dapat dimanfaatkan oleh semua.

f) Terakhir, dikhawatirkannya perbedaan di antara kaum muslimin dan perselisihan tentang pengeksplorasian tanah adalah yang menjadi salah satu penyebab tidak dibagikannya tanah tersebut; dimana Umar berkata, "Aku khawatir jika kamu saling merusak disebabkan urusan air, dan aku khawatir jika kamu saling membunuh karenanya."[1] Ini menunjukkan tidak seyogianya jika sumber umum dijadikan dalam kekuasaan kalangan tertentu (individu), jika akan berdampak peda pertikaian dan buruknya manajemen yang berdampak pada buruknya pengeksplorasian sumber tersebut.

Keempat: setelah menetapkan untuk tidak membagikan tanah dan membiarkannya di tangan penduduknya, maka Umar berupaya keras untuk merealisasikan produktifitas setinggi mungkin bagi tanah tersebut; sebagaimana beliau juga berupaya untuk tidak menelantarkannya sedikit pun. Sebagai bukti hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Umar menetapkan *kharaj* bagi tanah yang laik dijadikan lahan pertanian; baik ditanami maupun tidak. Sebagaimana beliau juga menentukan *kharaj* bagi setiap orang yang memiliki luas tertentu, dan tanah menjadi miliknya, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, *mukatab*, ataupun hamba sahaya.[2] Sebagai

---

1 Sa'id bin Manshur, *As-Sunan* (2:156), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:191), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (2:456). Qudamah bin Ja'far menyebutkan riwayat ini dengan redaksi, "Aku khawatir jika aku bagikan di antara kamu bila kamu saling melakukan kerusakan disebabkan daya tarik air." Lihat, *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 366.

2 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 78. Bahkan ketika pemiliknya masuk Islam, maka jizyah gugur dari dirinya, sedangkan *kharaj* masih berlaku terhadap tanahnya, karena tanah ini merupakan *fai*' kaum muslimin. Lihat, Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 54, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 94-95, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:238-239)

tujuannya sebagaimana dikatakan Ibnu Qutaibah adalah, "Agar manusia tidak mengabaikan pertanian, dan agar dilakukan pengelolaan tanah."[1]

2. Umar menjadikan *kharaj* dalam bentuk barang dan sekaligus uang[2] dengan mendorong pengeksplorasian bumi sehingga *kharaj* diserahkan dalam bentuk hasil pertanian. Sebab jika *kharaj* hanya dalam bentuk uang, maka boleh jadi sebagian petani meninggalkan pertanian dan bekerja dalam bidang lain, yang menurut mereka akan memperbanyak kadar *kharaj* uang dengan mudah. Ini akan berdampak pada penelantaran tanah. Pada sisi lain, bahwa *kharaj* dalam bentuk barang akan memperbanyak kaum kebutuhan pokok kaum muslimin, disamping banyaknya aliran uang dan penggunaannya dalam kemaslahatan kaum muslimin.
3. Kaum muslimin pada masa Umar melakukan sebagian perbaikan yang menjadi tuntutan kegiatan pertanian; seperti pelebaran sungai dan pembangunan jembatan.[3] Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Umar megkhususkan sebagian hasil pertanian untuk pengelolahan lahan pertanian dan memperbaikinya.[4]

   Ibnul Qayyim berpendapat bahwa Imam harus mengolah lahan pertanian dengan dana dari baitul mal, bagian kemaslahatan, dan tidak boleh mewajibkan para petani untuk mengelolanya dari harta mereka. Jika Imam meminta mereka untuk membangun lahan pertanian dari harta mereka dengan menghitung *kharaj* yang mereka keluarkan, dan mereka rela terhadap hal terebut, maka diperbolehkan. Mereka tidak boleh dipaksa melainkan jika bagian kemaslahatan tidak bisa menangani hal tersebut; dan tidak boleh memberatkan mereka dengan *kharaj* dalam pembangunan lahan pertanian. Dalam hal ini terdapat kemaslahatan bagi mereka dan bagi orang-orang yang memiliki hak dalam harta *fai'*. Maka dalam kondisi ini, Imam boleh mewajibkan mereka kepadanya."[5]

---

1 *Gharib Al-Hadits* (1:313)

2 Sebagian riwayat menunjukkan bahwa *kharaj* pada masa Umar adalah sebanyak satu dirham dan sekarung makanan dari setiap petak tanah, dan dikatakan selain itu. Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 45, 74-79, Qudamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 366-367, Ibnu Rajab, *Al-Istikhraj li Ahkam al-Kharaj*, hlm. 62-67

3 Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (4:473), Al-Baladziri, *op.cit*, hlm 497-499, Qudamah bin Ja'far , *op.cit*, hlm. 391.

4 Lihat, Al-Haitsami, *op.cit* (5:626), dan Ibnu Abdil Hakam menyebutkan bahwa 'Amr bin Ash mengirimkan jizyah kepada Umar bin Al-Khathab setelah menahan apa yang menjadi kebutuhannya untuk menggali irigasi, mendirikan jembatan, dan membangun bendungan. Lihat, *Futuh Mishru*, hlm. 104, Al-Maqrizi, *Al-Khathath* (1:145), Al-Kittani, *op.cit* (2:48), dan Ibnu Taghri Bardi, *An-Nujum Az-Zahirah* (1:32 33). Bahkan DR. Ghalib bin Abdul Kafi Al Qurasyi dalam bukunya, *Awwaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'* (1:179-185) menyebutkan pasal dengan tema: Perbaikan Lahan Pertanian dengan Menggali Sungai dan Pembuatan Jembatan, dan di dalamnya disebutkan sebagian rincian yang berguna tentang upaya Umar dalam bidang ini.

5 *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah* (1:101), dan Abu Yusuf merincikan pendapat tentang kewajiban pemerintah dan kewajiban petani dalam melakukan perbaikan pertanian. Lihat bukunya, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 232-233.

4. Umar melarang kaum muslimin membeli tanah *kharaj*;[1] di mana makna ekonomi dalam hal ini dalah melindungi tanah tersebut sebagai wakaf bagi kaum muslimin disertai membiarkan para pekerjanya melakukan kegiatan di dalamnya. Sebab dengan dibelinya tanah *kharaj* berarti akan sunyi dari para pekerja, dan seorang muslim akibatnya dituntut tetap membayar *kharaj*nya. Sebab itu berdampak pada tersibukannya seorang muslim dalam pertanian dari kegiatan jihad atau menyiakan-nyiakan pengelolaan tanah, dan terabaikannya hak kaum muslimin di dalamnya.

Pada sisi lain, Umar juga melarang pembelian budak ahli dzimmah;[2] karena hal ini berdampak negatif dalam produktifitas tanah; barangkali pemilik tanah tidak bisa menanami sehingga hilang *kharaj*nya. Abu Ubaid berpendapat bahwa jika ahli dzimmah memiliki budak, tanah, dan harta lahir, maka akibatnya semakin banyak *jizyah* yang harus mereka bayar, karena Umar memperhatikan kemudahan dan kesulitan dalam penetapan jizyah.[3]

Kelima; Sebagian pengamat berpendapat bahwa ketetapan Umar untuk tidak membagi daerah yang ditaklukkan dan membiarkannya tetap di tangan penduduknya merupakan dasar "sosialisme" dalam pengertian ilmu pengetahuan kontemporer.[4] Sementara pengamat yang lain menyimpulkan ketetapan Umar tersebut sebagai legalitas sistem "*ta'mim*"; karena tanah tersebut -menurut anggapan mereka- merupakan *fai'* bagi para pejuang yang harus dibagikan di antara mereka; sedangkan upaya pemerintah mempertahankan tanah tersebut tanpa membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk pengambilalihan pemerintah terhadap hak rakyat jika terdapat kemaslahatan yang menjadi tuntutan kebahagiaan mayoritas rakyat.[5]

Sesungguhnya apa yang dilakukan Umar tidak sedikit pun seperti yang disebutkan para pengamat di atas; karena tanah tersebut bukan sebagai milik khusus bagi seorang muslim pun, namun merupakan tanah yang ditaklukkan

---

1 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (6:45), Yahya bin Adam, *op.cit.* hlm. 55, Al-Khathib, *op.cit* (1:16-17), Al-Baihaqi, *op.cit* (9:236). Abu Ubaid menyebutkan dua sebab larangan pembelian tanah *kharaj*. Pertama, *kharaj* sebagai *fai'* kaum muslimin. Kedua, *kharaj* pada saat itu kecil. Dimana Abu Ubaid menyebutkan dalil-dalil tersebut dari fikih Umar. Lihat bukunya, *Kitab Al-Amwal*, hlm. 83-86. Nampaknya, sebab pertama adalah yang kuat, karena *kharaj* tanah -sebagaimana dikatakan Asy-Syafi'i- bukanlah hal yang kecil, dan lebih serupa dengan pengeksplorasian bumi sebab emas dan perak. Lihat, Al-Baihaqi, *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* (7:94).

2 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (6:47), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 48, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (9:236), dan Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:223.

3 Lihat, *Kitab Al-Amwal*, hlm. 103, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:236). Dan disebabkan hal yang sama, Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* melarang menjual peralatan ahli dzimmah. Lihat, Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 103.

4 Lihat DR. Muhammad Dhiya'uddin Ar-Rais, *Al-Kharaj wa An-Nuzhum Al-Maliyah*, hlm. 107.

5 Lihat DR. Ali Abdul Wahid Wafi, *At-Takaful Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, hlm. 62, Muhammad Abdul Jawwad Muhammad, *Milkiyah Al-Ardhi fi Al-Islam*, hlm. 249-250. Beberapa pendapat tersebut dipaparkan dan dimunaqasyahkan oleh DR. Abdullah Al-Mushlih dalam *Quyud Al-Milkiyah Al-Khashshah*, hlm. 468-469, dan DR. Abdussalam Al-Ibadi dalam *Al-Milkiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (2:383). Di antara yang perlu disebutkan di sini, bahwa banyak diantara yang menyimpulkan hal ini dan yang lainnya atas legalitas *ta'mim* adalah tidak mengakui sistem *ta'mim* secara mutlak, dan tidak bermaksud memerangi kepemilikan individu dan pemberantasannya; namun mereka berpendapat bahwa pemerintah boleh melakukannya jika kemaslahatan umum menuntut hal tersebut. Bahkan kami dapatkan sebagian kitab yang tidak menyebutkan pemikiran tersebut dalam cetakan barunya. Lihat, Mahmud Abu As-Su'ud, *Khuthuth Ra'isiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 58-62, DR. Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit*, (2:386)

kaum muslimin, dan seorang Imam dapat membagi atau mewakafkannya sesuai pendapat yang dilihatnya dapat merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin yang menjadi tuntutan penahanan tanah tersebut dan membiarkan penduduknya untuk mengelola dengan menetapkan *kharaj* padanya.[1]

Kedua; Ash-Shawafi

1. Makna *Ash-Shawafi*

Yang dimaksudkan *Ash-Shawafi*[2] adalah tanah yang dipilih oleh Umar dari As-Sawad (lembah rimbun di Irak); dimana Umar tidak menghapusnya dan menetapkan *kharaj* padanya seperti halnya As-Sawad yang lain. *Ash-Shawafi* ini terdiri sepuluh kelompok, yang terpenting di antaranya adalah: setiap tanah yang semula milik Kisra atau kerabatnya; setiap tanah milik seseorang yang terbunuh di dalam perang atau didapatkan di tanah perang; daerah yang menjadi berpadunya air sehingga banyak pohon besar dan lebat; dan sebagian fasilitas umum, seperti rumah yang dibuat raja-raja Persia di jalan pos sebagai tempat tinggal para pegawai pos.[3]

Diantara tanda terpenting tanah *Ash-Shawafi* ini adalah sebagai tanah produktif dan tidak terdapat pemiliknya, karena merupakan milik keluarga pemerintah, atau milik umum bagi pemerintah Persia, atau pemiliknya terbunuh atau kabur darinya, atau di dalamnya terdapat seseorang pun, seperti hutan yang rindang lagi lebat pohonnya di tempat-tempat berkumpulnya air tanpa disentuh tangan manusia.[4]

2. Cara Pengeksplorasiannya

Beberapa riwayat yang membicarakan cara pengeksplorasian *Ash-Shawafi* diliputi sedikit kerumitan; karena para pemilik tanah As-Sawad masih berada di sana, namun diserahkan kepada mereka untuk dieksplorasi dengan imbalan *kharaj* tertentu yang diserahkan kepada kaum muslimin; sementara tanah *Ash-*

---

1 Ulama berbeda pendapat tentang kepemilikan tanah yang ditaklukan di dalam perang, dimana pendapat yang dikuatkan beberapa dalil adalah yang mengatakan bahwa tanah tersebut sebagai wakaf bagi kaum muslimin. Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 75-76, Ibnu Hajar, *op.cit* (6:260), DR. Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit* (1:320-323). Pendapat ini dikuatkan riwayat Ath-Thahawi bahwa Umar berkata, "Tanah dalam pengawasan kami." Lihat bukunya, *Syarah Ma'ani Al-Atsar* (3:270)

2 Ibnu Manzhur mendefinisikan bahwa *Ash-Shawafi* adalah "kepemilikan dan tanah yang penduduknya lari darinya atau meninggal dan tidak memilki ahli waris. Bentuk tunggalnya: Shafiyah." Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *Shafaya*. Di mana pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terdapat lahan *Shafaya*, dan merupakan hujjah Umar dalam menguatkan pandangannya tentang tanah As-Sawad di Irak. Dimana *Shafaya* ini adalah semula milik Bani Nadhir, Khaibar, dan Fadak. Lihat rincian hal tersebut pada Abu Daud, *As-Sunan*, hadits no. 2967, dan Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 36. Dimana *Shafaya* lebih umum daripada *Shawafi*, yaitu dalam bentuk tanah dan yang lainnya, sebagaimana dia juga merupakan tanah khusus bagi seorang pemimpin, dan terkadang untuk kepentingan umum. Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *Shafaya*.

3 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 126, Ath-Thabari, *op.cit* (4:411-412, 481). Al-Baladziri, op.cit, hlm. 380-381, Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 64, Al Baihaqi, *op.cit* (9:226-227), Abdul Aziz bin Muhammad Ar Rahabi Al Hanafi, *op.cit* (1:395-397)

4 Lihat Yahya bin Adam,, *op.cit*, hlm. 22, dan sebagian referensi menyebutkan tanah *Ash-Shawafi* di Syam yang merupakan lahan pertanian para penguasa dan orang yang terbunuh di dalam perang. Lihat, Qudamah bin Ja'far, *op.cit*. hlm. 295, 314-315, Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyqa* (3:217), Abdul Mahdi Abdul Hadi Al-Mishri, *Al Ardhu Al Kharajiyah bi Ad Daulah fi Al Islam*, hlm. 69.

Shawafi merupakan lahan yang para pemiliknya tidak terdapat di dalamnya, sehingga cara pengeksplorasiannya berbeda dengan cara pengeksplorasian tanah As-Sawad yang lain, meskipun seluruh hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti insentif bagi para tentara, gaji pegawai, jaminan orang-orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara pengeksplorasian lahan *Ash-Shawafi*?

Beberapa pendapat ulama memberikan pengertian bahwa *Ash-Shawafi* menjadi milik baitul mal, dan Imam boleh memilih cara terbaik dalam pengeks-plorasiannya; jika dia mau maka dapat menetapkan orang yang mengelolanya dengan menyerahkan ke baitul mal kaum muslimin sebagian dari hasilnya, sedangkan yang selebihnya untuknya; atau dikelola dengan dana dari baitul mal kaum muslimin seraya mempekerjakan orang untuk mengelolanya, dimana kelebihannya menjadi milik kaum muslimin; atau diberikan kepada orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin.[1]

Meskipun sedikitnya informasi, tapi dapat dikenali beberapa sisi politik Umar dalam pengeksplorasian lahan *Ash-Shawafi*, dan dapat dilihat karakteristik-nya dalam tiga metode sebagai berikut:

Pertama: Muzara'ah

Tanah yang dibawah kekuasaan negara diberikan kepada orang yang akan menanaminya dengan pembagian hasil. Sebab terdapat riwayat bahwa ketika Umar mendeportasi kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab, maka beliau memberikan tanah mereka kepada orang-orang yang mengerjakannya dalam bidang pertanian, dan menjadikan sebagian hasilnya bagi para pekerjanya, dan sebagian yang lain bagi kaum muslimin.[2] Dan Ya'la bin Umayah berkata, "Ketika aku diutus Umar bin Al-Khathab dalam urusan *kharaj* tanah Najran, dia menulis surat kepadaku, "Perhatikanlah setiap tanah yang penduduknya dideportasikan darinya; jika tanahnya diairi irigasi atau hujan, maka korma atau pohonan yang terdapat di dalamnya, berikanlah kepada mereka untuk dikerjakan dan disirami; lalu hasil yang dikeluarkan Allah darinya, maka bagi Umar dan kaum muslimin duapertiga darinya, dan bagi mereka sepertiga. Dan berikanlah kepada mereka tanah kosong agar mereka tanami; lalu apa yang disirami dengan irigasi atau hujan, maka bagi mereka sepertiga, dan bagi Umar dan kaum muslimin duapertiga; sedangkan tanah yang disirami

---

1 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 22, dan bandingkan Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 126-127, Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 251.
2 Telah disebutkan takhrijnya.

dengan timba, maka bagi mereka dua pertiga, dan bagi Umar dan kaum muslimin duapertiga."[1]

Riwayat tersebut meskipun berkaitan dengan tanah yang penduduknya diusir darinya di Jazirah Arab, namun menjelaskan salah satu cara yang ditempuh oleh Umar dalam mengeksplorasi tanah yang menginduk kepada baitul mal.

***Kedua:* Pengaplingan**

Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Umar memberikan tanah *Ash-Shawafi*; di mana sebagian pengpalingan itu untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jihad, dan sebagian yang lain diberikan kepada kaum muslimin setelah penduduknya hengkang darinya, lalu kaum muslimin menjadikannya sebagai ladang pertanian; dimana mereka membuat saluran di beberapa tempat darinya, dan mereka menyerahkan 10 % dari hasilnya ke baitul mal.[2]

Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa pengaplingan di daerah taklukan itu hanyalah terhadap lahan *Ash-Shawafi* saja. Sebab diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada Hudzaifah bin Yaman, "Janganlah kamu memberikan tanah melainkan lahan yang dahulunya milik Kisra atau kerabatnya, atau milik orang yang terbunuh di dalam peperangan, atau rumah pos, atau tempat tahanan, dan tempat berpadunya air."[3]

Nampaknya, pengaplingan ini bukan sebagai kepemilikan, namun sebatas persewaan; di mana tanah diberikan kepada orang yang mengeksplorasinya dengan keharusan menyerahkan hak *fai'* ke baitul mal; dimana penentuan kadar hak *fai'* ini terkembali kepada kebijakan Imam; jika dia melihat 10 %, maka dia dapat melakukan, dan jika dia melihat 20 %, maka dia juga dapat melaksana-kan.[4]

***Ketiga:* Pengembangan Langsung**

Sebagian riwayat menunjukkan bahwa Umar memilih tanah *ash-shawafi* dan dieksplorasinya untuk baitul mal, di mana hasilnya dipergunakan dalam kemaslahatan kaum muslimin, dan tidak mengkaplingkan sedikit pun lahan tersebut. Kemudian ketika Utsman menjadi khalifah, maka dia

---

1 Telah disebutkan takhrijnya. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ketika bangsa Romawi kabur dari negeri Syam, dan pemilik tanah lari ladang mereka, maka ladang pertanian dan negeri tersebut menjadi miliki kaum muslimin (*shawafi*), dan sebagian *shawafi* ini diberikan kepada para sahabat senior, dan ketika itu hanya diserahkan 10 % saja; sedangkan yang selebihnya dijadikan lahan pertanian." *Tarikh Ibn Asakir* (3:217) Bandingkan, Abdul Mahdi Abdul Hadi Al-Mishri, *op.cit.* hlm. 53, 59.

2 Lihat, Qadamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 295, 312, 314-315, 369, 391, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 126, Ath-Thabari, *op.cit* (4:414), Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:624-625, 632)

3 Al-Buwaishiri, *Mukhtashar Ithaf As-Sadat Al-Maharah* (6:502-503), Al-Haitsami, *Baghiyah Al Bahits an Zawaid Musnad Al Harits* (2:689), dan dinyatakan dha'if oleh pentahqiq *Baghiyah Al Bahits*.

4 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 127, dan bandingkan Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 251

mengkapling-kannya, karena dia berpendapat bahwa pengkaplingannya lebih banyak hasilnya dari pada menelantarkannya, dan mensyaratkan terhadap orang yang menggarap-nya agar memberikan hak fai' darinya.[1]

Sebagaimanana Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa Jaza' bin Muawaiyah ketika menguasai sebagian wilayah di daerah Syam pada masa khilafah Umar, maka dia menetapkan jizyah kepada penduduknya, mengelola daerah yang subur, dan mengalirkan air ke daerah yang rusak dan mati, sehingga sangat bagus pengelolaannya.[2]

Apa yang disebutkan beberapa riwayat tentang metode pengekplorasian langsung terhadap lahan *Ash-Shawafi* pada masa Umar ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ini diliputi sedikit kerumitan; karena tidak dirincikannya metode pengeksplorasian Umar terhadap tanah tersebut. Dimana pendapat yang mengatakan bahwa Utsman sebagai orang yang mengkaplingkannya, karena dia melihat bahwa pengkaplingan lebih banyak hasilnya daripada penelantarannya, maka pendapat ini memunculkan pertanyaan tentang maksud penelantaran lahan tersebut: apakah penelantarannya pada masa Umar, ataukah pada masa Utsman, lalu dia melihat bahwa pengkaplingannya lebih baik daripada penelantarannya?!

   Sesungguhnya politik Umar terhadap tanah dan perhatiannya dalam memakmurkannya, bahkan penarikan kembali tanah mati dari orang yang menelantarkannya; jelas menolak kesimpulan bahwa Umar menjadikan tanah yang produktif, subur dan luas menjadi terlantar tanpa dieksplorasi![3] Bagaimana mungkin pendapat yang mengatakan penelantaran lahan tersebut dapat selaras dengan apa yang disebutkan sebagian riwayat bahwa Umar mengeksplorasi lahan tersebut untuk kemaslahatan baitul mal? Sebagaimana seluruh sumber tersebut juga menyebutkan kadar penghasilan lahan bagi baitul mal, seperti yang akan disebutkan kemudian.
2. Al-Mawardi menyebutkan bahwa hasil tanah *Ash-Shawafi* pada masa Umar sebanyak sembilan juta dirham; lalu ketika dikaplingkan oleh Utsman,

---

1 Lihat, Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 251, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 296, Abu Ya'la, *op.cit*, hlm. 230.

2 *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:85), dan bandingan Ibnul Atsir, *Al-Kamil* (2:389), dimana kedua referensi tersebut tidak secara jelas menyebutkan apakah tanah yang dimakmurkan tersebut lahan *ash-shawafi* ataukah bukan.

3 Para Kisra (raja-raja Persia) memiliki tanah yang luas, sebagaimana juga muncul tingkatan para tokoh pemilik tanah yang luas, yaitu kaum Dahaqin, dimana mereka termasuk orang-orang yang lari di depan para mujahidin. Ini disamping banyaknya tingkatan yang kebijakannya menjadi landasan hukum, dan kedekatannya dengan para Kisra; sehingga mereka memiliki banyak tanah yang subur dan rindang tanamannya, dan kebanyakan mereka lari di depan kaum muslimin. Lihat, Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, hlm. 387-288, Abdul Mahdi Abdul Hadi Al-Mishri, *op.cit*, hlm. 108-110.

hasilnya menjadi semakin banyak hingga mencapai -menurut suatu pendapat- lima puluh juta dirham.[1]

Seorang pengamat mengomentari apa yang disebutkan oleh Al-Mawardi di atas seraya mengatakan, "Sesungguhnya beberapa referensi yang terpercaya menyebutkan bahwa Utsman mempelajari produktifitas tanah tersebut dengan metode yang pertama, dan nampak jelas baginya bahwa metode tersebut dibawah metode khusus yang lebih banyak menghasilkan, maka kemudian dia mengkaplingkannya. Maksudnya, diserahkannya lahan kepada individu yang mampu mengeksplorasinya dengan metode khusus dengan sistem bagi hasil; dan eksperimen menunjukkan lebih bagusnya pengganti ini; dimana hasilnya mencapai lima puluh juta dirham, jika dibandingkan sembilan juta dirham dalam metode pertama."[2]

Pengutamaan eksplorasi khusus terhadap lahan pertanian yang menginduk ke baitul mal, bahkan dukungan pemerintah terhadap individu dan pembagian beban investasi secara bersama, adalah politik yang diikuti oleh Umar dan diutamakannya di daerah taklukan. Di mana Umar menjadikan tanah masih tetap di tangan para pemiliknya yang lama dengan menetapkan *kharaj* padanya yang mereka serahkan ke baitul mal, dan pemerintah andil dalam mendirikan sebagian usaha yang lazim untuk mendukung kegiatan pertanian; bahkan membiarkan sebagian *kharaj* yang ditetapkan bagi baitul mal, adalah yang memiliki andil dalam membangun daerah tersebut.[3] Ini adalah kongklusi yang dicapai oleh pengamat yang telah disebutkan di atas, dan tersisa diskusi perbandingan hasil *Ash-Shawafi* pada masa Umar dan pada masa Utsman, dan penyimpulan hal tersebut tentang keutamaan pengeksplorasian khusus terhadap tanah pertanian. Penyimpulan ini -dengan tanpa menyanggah konklusinya- dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut:

a. Pengeksplorasian lahan *Ash-Shawafi* pada masa Umar tidak terbatas pada pengembangan langsung oleh pihak pemerintah, namun dilakukan pengaplingan sebagiannya dengan diserahkan kepada orang yang akan mengeksplorasinya dalam pertanian, seperti telah disebutkan sebelumnya; sedangkan beberapa referensi yang menunjukkan tema investasi pemerintah terhadap tanah tersebut secara langsung tidak menafsirkan hal tersebut secara cukup.

---

1 Lihat, Al-Mawardi, *op.cit*, hlm. 251, dan Abu Ya'la, *op.cit*, hlm. 230-231. Sedangkan beberapa referensi lain menyebutkan hasil tanah *Ash-Shawafi* pada masa Umar lebih sedikit daripada yang disebutkan Al-Mawardi, dan mayoritas referensi menyebutkan bahwa hasil *Ash-Shawafi* sebanyak tujuh juta dirham. Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 125-126, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 296, Qudamah bin Ja'far, *op.cit*. hlm. 217

2 DR. Dasuqi Ahmad Dunya, *Tamwil At-Tanmiyah fi Al-Iqtishdu Al-Islami*, hlm. 332-333. Adapun yang dimaksudkan metode pertama adalah pengeksplorasian langsung terhadap lahan *Ash-Shawafi* pada masa Umar.

b. Riwayat-riwayat yang menyebutkan jumlah hasil tanah *Ash-Shawafi* pada masa Utsman adalah tidak kapabel karena tidak disebutkan oleh beberapa referensi tersebut dengan redaksi yang meyakinkan, namun dengan bentuk keraguan, yaitu dengan redaksi "menurut pendapat". Dan seandainya pun penjelasan bahwa pertambahan hasil *Ash-Shawafi* pada masa Utsman lebih dari yang terjadi pada masa Umar itu shahih, maka itu merupakan hasil dilakukannya tambahan perbaikan lahan, pengembangan cara pengeksplorasiannya, dan hal-hal lain yang terjadi sebab perjalanan waktu. Sebab sebagian referensi menunjukkan bahwa hasil *Ash-Shawafi* pada permulaan masa Umar sebanyak empat juta dirham kemudian bertambah hingga mencapai tujuh juta dirham.[1] Pada sisi lain, DR. Abdul Aziz Ad-Duri berpendapat bahwa hasil tersebut bukan hasil semua *Ash-Shawafi* pada masa Umar, namun hasil *shawafi* pohon atau kebun saja.[2]

Dari keterangan tersebut nampak jelas bahwa tanah yang menginduk ke baitul mal tunduk kepada ijtihad pemerintah yang dinilainya dapat merealisasikan kemanfaatan terbesar bagi kaum muslimin, dan bahwa Umar mengutamakan pemberian tanah yang menginduk ke baitul mal kepada individu-individu yang mampu mengeksplorasinya agar mereka eksplorasi dan mereka serahkan hak baitul mal di dalamnya sesuai kesepakatan bersama. Adapun pelaksanaan pemerintah dalam pengeksplorasian tanah tersebut secara langsung, maka sebagian referensi menyebutkannya dengan tanpa rinci; barangkali demikian itu dalam kondisi tidak terdapatnya individu yang ingin mengeksplorasi tanah tersebut.

Sesungguhnya politik Umar dalam mengeksplorasi tanah *Ash-Shawafi* merupakan politik yang memiliki karakteristik variatif metodenya dan fleksibel. Hal inilah yang menjadikan politik tersebut laik bagi perjalanan kondisi dan situasi yang berbeda. Barangkali Khalifah Umar ibn Abdul Aziz *rahimahullah* menyadur politik kakeknya, Umar bin Al-Khathab tersebut dalam pengeks-plorasian *ash-shawafi*; lalu dia menulis surat kepada salah seorang gubernur seraya menghimbau untuk mengeksplorasi *Ash-Shawafi* dengan mengatakan, "Perhatikanlah apa yang ada di sisi kamu tentang tanah *Ash-Shawafi*, lalu berikanlah dengan akad *muzara'ah* dengan separoh bagi hasil, sedangkan apa yang tidak ditanami, berikanlah dengan sepertiga. Lalu jika tidak ditanami, maka berikanlah hingga mencapai 10 %. Jika tidak ditanami

---

1 Lihat, AbdulAziz bin Muhammad Ar-Rahabi Al-Hanafi, *op.cit* (1:396)

2 Lihat bukunya, *Al-Tanzhimat Al-Maliyah li Umar ibn Al-Khathtab*, hlm. 176. Barangkali dia menyimpulkan hal ini dari sebagian referensi yang menyifati *ash-shawafi* sebagai *shawafi* pohon. Lihat, Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 64, dan Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 125.

oleh seseorang, berikanlah dengan gratis. Lalu jika tidak ditanami, maka berikanlah bantuan dana dari baitul mal kaum muslimin."[1]

Di antara yang penting disebutkan di sini, bahwa Imam Ath-Thabari tersendiri dengan penyebutan riwayat-riwayat dha'if[2] tentang kepemilikan *Ash-Shawafi* dan cara pengeksplorasiannya, dan DR. Abdul Aziz Ad-Duri menyimpulkan beberapa riwayat tersebut dengan mengatakan, "Nampak jelas bahwa khalifah kedua menilai *Ash-Shawafi* di As-Sawad dan di daerah timur Dajlah sebagai *fai'* bagi pasukan Qadisiyah dan Jalaula'; yakni sebagai ghanimah, setelah memisahkan seperlima untuk baitul mal. Sebagaimana beliau juga memperbolehkan pembagiannya di antara mereka, bahkan meminta hal itu kepada mereka, namun mereka tidak melakukan karena terpisahnya *Ash-Shawafi* di beberapa arah yang berbeda; barangkali karena sisi keamanan, lalu mereka menetapkan perjanjian kepada para gubernur untuk mengatur dan menangani-nya, dan membagikan hasilnya di antara mereka."[3]

Beberapa riwayat tersebut disamping dha'if sanadnya, juga tidak rasional maknanya. Sebab bagaimana mungkin Umar menolak membagi tanah As-Sawad di antara para pejuang karena alasan yang telah disebutkan, kemudian memilih tanah yang luas dan subur dan diberikan kepada para pejuang -bahkan sebagian mereka- dan meminta mereka untuk membaginya; sedangkan Umar adalah orang yang mengkhawatirkan sibuknya mujahidin dalam urusan pertanian sehingga melupakan jihad, dan terpusatnya kekayaan hanya pada orang-orang tertentu?! Pada sisi lain, fuqaha' yang mengatakan pembagian tanah rampasan perang, maka tidak seorang pun di antara mereka -sesuai pengetahuan penulis- yang mengatakan bahwa Umar telah membagi sesuatu dari tanah tersebut, padahal mereka sangat tekun dalam mengkaji dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka. Hal ini adalah yang menguatkan pendapat yang mengatakan ketidakabsahan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Umar memilih sebagian tanah As-Sawad, lalu dibagikan kepada para pejuang, dan meminta kepada mereka untuk membaginya.

---

1 Yahya bin Adam, *op.cit,* hlm. 63.

2 Sebab beberapa riwayat tersebut dari Syu'aib dari Sayf bin Umar; dimana Syu'aib tidak dikenal (majhul), sedangkan Sayf seorang sejarawan yang memiliki buku, Ar-Riddah, dan Al-Futuh; meninggal pada masa Harun Al-Rasyid, dan dalam riwayatnya terdapat pembicaraan banyak ulama, hingga di dalamnya dikatakan, "Dia meriwayatkan hal-hal yang maudhu' (palsu) dari orang-orang yang tsiqah, dan dia memalsukan hadits. Ibnu Hajar berkata tentang dia, "Lemah dalam hadits, handal dalam sejarah." Lihat, Ibnu Hajar, *Tahdzibat-Tahdzib* (4:268), *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 262, dan *Lisan Al-Mizan* (4:148). Sebagaimana riwayat-riwayat tersebut juga sanadnya tidak sunyi dari keterputusan. Lihat Abdussalam Alu Isa, *op.cit,* hlm. 232-233.

3 Lihat, *At-Tanzhimat Al-Maliyah fi Umar ibn Al-Khaththab, Adh-Dharaib fi As-Sawad wa Al-Jazirah,* kajian dalam kumpulan makalah Seminar Sistem Islam yang diselenggarakan di Abu Dabai pada tanggal 18-20 Shafar 1405, hlm. 177 dengan ungkapan bebas; dan DR. Ad-Duri menganggap cukup beberapa riwayat Ath-Thabari ini tanpa memaparkan riwayat yang disebutkan ulama yang lain tentang kepemilikan dan pengeksplorasian *Ash-Shawafi* yang telah disebutkan penjelasannya. Lihat rincian beberapa riwayat tersebut pada: Ath-Thabari, *op.cit* (4:411-415, 480-483)

f. Air

Kehidupan segala sesutau yang hidup terkait dengan air; dimana manusia, hewan atau tumbuhan tidak akan hidup tanpa air. Allah berfirman,

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ.

"Dan dari air Kami jadikan segala seuatu yang hidup."[1]

Air memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan ekonomi; karena air merupakan barang konsumsi yang dipergunakan manusia dalam minum dan kebutuhan rumah tangga. Sebagaimana sumber air, seperti laut, danau, sungai, mata air dan sumur mengandung banyak mineral dan sumber kekuatan; khususnya minyak bumi. Disamping itu, air memiliki andil dalam proses produksi banyak barang, baik secara langsung maupun tidak langsung; diantaranya dalam produksi pertanian dengan kedua sisinya: tanaman dan hewan, produksi industri, dan bangunan. Lalu tempat mengalirnya air -seperti air terjun- juga laik untuk produksi listrik, dan masih banyak lagi fungsi air yang lain. Secara umum, bahwa sumber air merupakan penopang dasar bagi pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, kita dapatkan korelasi yang jelas antara penggunaan air dan pengembangan ekonomi dalam aneka ragamnya; seperti industri pertanian, industri makanan, dan lain-lain.[2]

Sungguh Umar sangat memahami urgensi air dalam pengembangan ekonomi tersebut; dimana beliau menilai eksistensi harta tergantung pada eksistensi air, seraya mengatakan, "Dimana ada air, disitulah ada harta; dan dimana ada harta, disanalah muncul fitnah!"[3]

Hujan merupakan sumber air terpenting pada masa Umar, lalu mata air, dan selanjutnya sumur. Kemudian ketika Irak, Syam dan Mesir dapat ditaklukkan, maka terdapat sumber air yang lain, yang terpenting adalah sungai. Bila kita cermati, maka unsur campur tangan manusia manusia dalam pembentukan mayoritas sumber air tersebut sangatlah terbatas, bahkan boleh jadi tidak ada sama sekali.

Di antara fenomena perhatian Umar yang sangat menonjol terhadap air adalah memerintahkan para gubernurnya untuk menggali sungai ketika melihat

---

1 QS. Al-Anbiya': 30, dan lihat tafsir ayat tersebut pada Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi, *Adwa' Al-Bayan fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an* (4:426-427)

2 Lihat, DR Muhammad Hamid Abdullah, *Iqtishadiyat Al-Mawarid*, hlm., 56-57, DR. Abdullah Al-Barr, *Milkiyah Al-Mawarid Ath-Thabi'iyah fi Al-Islam wa Atsaruha ala An-Nasyath Al-Iqtishadi*, hlm. 531, DR. Anwar Abdul Ghani Al-Aqqad dan DR. Muhammad Abdul Hamid Al-Hamadi, *Al-Jughrafiya Al-Iqtishadiyah* (2:35), dan Abdullah Sa'ad Abdu Ismail, *Al-'Adalah wa Al-Alam Al-Islami, Haqaiq wa Arqam*, hlm. 177.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

adanya kebutuhan terhadap hal tersebut.[1] Bahkan beliau berpendapat bahwa air pada asalnya merupakan hak umum bagi kaum muslimin, dan yang lebih utama di antara mereka adalah yang paling banyak membutuhkan kepadanya. Sebagai bukti hal tersebut, bahwa ketika masyarakat yang bertempat tinggal di jalan utama antara Makkah dan Madinah meminta izin kepadanya untuk mendirikan bangunan, maka beliau mengizinkan dengan mensyaratkan kepada mereka bahwa "ibnu sabil lebih berhak terhadap air dan tempat teduh".[2]

Pada sisi lain, Umar tidak memperbolehkan tindakan apapun yang menghalangi pemanfaatan air umum, bahkan berupaya keras dalam merealisasikan pemanfaatannya sebesar mungkin. Diantara contohnya adalah penetapan Umar terhadap hak saluran air bagi pemilik tanah dari sumber air yang jauh meskipun dalam mengairinya harus melalui lahan tetangganya.[3] Dimana Malik meriwayatakan bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah mengairi lahannya dari Al-Uraidh dan ingin melewati tanah Muhammad bin Maslamah, namun Muhammad menolak, maka Adh-Dhahhak berkata, "Mengapa kamu melarangku; sedangkan air itu bermanfaat bagimu; dapat kamu minum dari pertama hingga akhir, dan tidak merugikan kamu?!" Muhammad tetap menolak. Lalu Adh-Dhahhak menyampaikan hal tersebut kepada Umar; maka Umar memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkan kepadanya agar memberi jalan air kepada Adh-Dhahhak. Muhammad menjawab, "Tidak!" Umar berkata, "Mengapa kamu melarang saudaramu dari apa yang bermanfaat baginya, dan hal itu juga bermanfaat bagimu; di mana kamu dapat mengambilnya duluan dan belakangan, dan tidak merugikan kamu?!" Muhammad menjawab, "Tidak, demi Allah!" Maka Umar berkata, "Demi Allah, sungguh dia akan mengalirkan air meskipun harus lewat di atas perut kamu!" Lalu Umar memerintahkan untuk mengalirkan air, lalu Adh-Dhahhak pun melakukan."[4]

3. Pembentukan Modal

Pembentukan modal -dalam ragam bentuknya- merupakan pilar terpenting yang menopang kesuksesan pengembangan ekonomi. Di mana sub kajian ini

---

1 Lihat, Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 383, 496-499; dan Yaqut Al-Hamawi menyebutkan sejumlah sungai yang digali di Irak pada masa Umar. Lihat bukunya, *Mu'jam Al Buldan* (5:316-320, 323-324), dan Al-Kittani, *op.cit* (1:419)

2 Telah disebutkan takhrijnya; dan lihatlah apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang pengaturan kepemilikan air dan pemanfaatannya.

3 Lihat, Al-Kasani, *op.cit* (8:298-299), dan DR. Balhaj Al-Arabi bin Ahmad, *Al-Irtifaq fi Al-Fiqh Al-Islami*, kajian di majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah*, edisi 35, Th. 1418 H. hlm. 87-88.

4 *Al-Muwaththa'* (2:746), dan bandingkan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (6:259). Riwayat ini shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Lihat Al-Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (5:254). Lihat juga dalam *Al-Muwaththa'* pada tempat yang sama riwayat yang semakna perihal keputusan Umar terhadap kemaslahatan Abdurrahman bin Auf dalam mengalihkan paritnya yang harus melintasi pagar Al-Mazini. DR. Abdullah bin Abdul Aziz Al Mushlih menyebutkan perbedaan pendapat fuqaha' dalam berpedoman terhadap riwayat Umar tersebut, dan dia menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa pemilik air tidak memiliki hak untuk mengalirkannya di tanah orang lain jika

berupaya mengenali hal terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar tentang pembentukan modal hakiki, dan pembentukan modal sosial (bangunan dasar) dengan menilai keduanya sebagian bentuk modal yang lazim bagi proses pengembangan ekonomi;[1] di mana kajiannya akan dibagi dalam dua pokok kajian, yaitu pembentukan modal hakiki, dan pembentukan modal sosial.

a. Pembentukan Modal Hakiki

Yang dimaksud modal hakiki adalah barang-barang dasar yang dapat dipergunakan di dalam produksi. Karena sebelumnya telah dipaparkan berbagai sisi yang berkaitan pembentukan modal hakiki ketika membicarakan beberapa tema dalam pasal yang telah lewat, maka apa yang akan disebutkan di sini merupakan paduan beberapa sisi tersebut dan pemaparannya secara ringkas.

Pertama; Pembentukan Investasi

Menabung (investasi) merupakan keharusan untuk dapat dikembangkan dalam pembentukan kebutuhan dasar produksi dan melindunginya. Dimana perhatian terhadap pembentukan tabungan dalam fikih ekonomi Umar ini nampak dalam penanggulangan terhadap segala fenomena pemborosan dan melampaui batas kesederhanaan dalam konsumsi. Di antara perkataan Umar yang menunjukkan hal tersebut adalah, "Kecukupan yang disertai kesederhanaan adalah lebih mencukupi daripada kelonggaran yang disertai pemborosan."[2] Artinya, pemasukan yang sama dengan kadar kecukupan disertai hemat dalam pembelanjaannya adalah jauh lebih mencukupi dan lebih banyak daripada pemasukan banyak yang disertai pemborosan.

Pada sisi lain, Umar mengecam kaum yang menjadikan seluruh rizki mereka dalam konsumsi, dan memperingatkan putranya, Ashim dari menyerupai mereka seraya mengatakan, "Wahai anakku, makanlah dalam separoh perutmu, dan janganlah kamu membuang bajumu sebelum rusak. Janganlah kamu termasuk kaum yang menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka di dalam perut mereka dan pada punggung mereka."[3]

Diantara bukti perhatian Umar terhadap menabung adalah pesannya kepada seseorang yang menjual tanahnya dengan harga tinggi seraya mengatakan kepadanya, "Perbaguslah tempat harta ini!" "Dimanakah aku

---

1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk modal dan pembagiannya, lihatlah DR. Bakri Jamil An-Nashir, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 131-132.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Telah disebutkan takhrijnya.

meletakkannya, wahai Amirul Mukimin?", tanya orang tersebut. Umar berkata, "Letakkanlah di bawah tempat duduk istri."[1] Ia berkata, "Bukankah demikian itu berarti menimbun, wahai Amirul Mukimin?" Umar menjawab, "Tidak menimbun, jika kamu telah menunaikan zakatnya!"[2] Ini tidak berarti bahwa Umar bermaksud menelantarkan harta dan menahan dari peredaran, namun bermaksud peduli terhadap harta dan tidak berlebihan di dalam penggunaannya. Demikian itu dikuatkan antusias Umar terhadap pendayagunaan harta, pengembangan sumber ekonomi, dan menanggulanginya dari segala bentuk penelantarannya dan pembekuannya.

Adapun penafsiran Umar bahwa timbunan adalah harta yang tidak diberikan zakatnya, maka maksudnya bahwa timbunan yang pelakunya diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih[3] adalah jika menolak memberikan zakat; dan tidak seyogianya jika dipahami sebagai sikap setuju terhadap penahanan harta dan penelantarannya. Sebab dengan mengeluarkan zakat harta akan mendorong *muzakki* untuk mengembangkan hartanya agar zakat dapat diberikan dari keuntungannya, dan bukan dari modalnya, sehingga demikian itu sebagai bentuk pemeliharaan terhadap harta. Oleh karena itu Umar mengatakan, "Niagakanlah harta anak yatim agar tidak termakan oleh zakat."[4]

Sesungguhnya sederhana dalam menggunakan harta agar dapat ditabung dan dipergunakan sebagai modal adalah metode ekonomi yang benar. Sedangkan mengandalkan hutang dari dalam dan luar tidak akan mencukupi, dan tidak akan mencukupi pembentukan tabungan regional,[5] bahkan menyebabkan terjatuh dalam jeratan utang ribawi yang menyeret ke dalam berbagai bentuk problematika, diantaranya yang paling riskan adalah kehilangan kemandirian, mengekornya ekonomi negara yang berhutang terhadap model ekonomi negara pemberi hutang, dan berputar dalam lingkaran pembayaran utang dan bunganya yang berlipat-lipat.[6]

---

1 Ini ungkapan metafora tentang perhatian terhadap harta dan penjagaannya.

2 Abdurrazzaq, *op.cit* (4:208), As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur* (3:418). Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (2:411), dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (6:537)

3 Lihat QS. At-Taubah: 34

4 Telah disebutkan sebelumnya bersama beberapa riwayat lain. Oleh karena itu tidak benar pendapat sebagian orang yang menilai bahwa tidak mengembangkan harta termasuk dalam makna menimbun yang di dalamya terdapat ancaman keras. Benar, bahwa makna menimbun dalam bahasa sesuai dengan makna ekonominya, yaitu sekedar menahan uang dari peredaran. Tapi makna menimbun secara syar'i yang mendapatkan ancaman keras adalah bagi orang yang menolak zakat dan hak-hak yang wajib lainnya. Sebab Islam menghimbau mengembangkan harta dan membelanjakannya dalam berbagai bentuk kebaikan, dan menjadikan sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendorong hal tersebut seraya melarang penelantaran harta dan kekayaan; dimana hukum seperti itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, dan bisa jadi selain itu sesuai situasi dan kondisi. Tapi pemutlakan pendapat bahwa setiap penahanan uang termasuk di dalam ancaman keras tersebut adalah tidak benar dari sisi syari'ah, dan dari sudut ekonomi juga. Sebagai contoh, bahwa untuk kemaslahatan ekonomi itu boleh jadi dengan cara menjaga bertambahnya peredaran uang sebagai kehatian-hatian Bank Sentral ketika terjadi inflasi. Dan lihatlah hukum investasi yang telah disebutkan sebelumnya.

5 Lihat, DR. Muhammad Umar Syabira, *Nahwa Nizham Adil*, hlm. 114.

6 John Cloud Bitelemi mengisyaratkan beberapa sisi dampak yang riskan bagi hutang ribawi dalam bukunya, "Utang Dunia Ketiga". Lihatlah -sebagai contoh- hlm. 66-79. Sebagaimana majalah *Al-Mujtama'* Kuwait juga mempublikasikan kajian tentang bahaya utang dan dampaknya yang menghancurkan dalam perekonomian negara-negara yang berhutang. Lihat edisi 1158 hlm. 22-29 dan edisi 1169 hlm. 20-28.

Tabel berikut ini menjelaskan utang luar negeri sebagian negara-negara Arab, dan perkiraan bunganya yang harus dibayar selama dalam periode tahun 1990 hingga tahun 1997:[1]

No.	Negara	Jumlah Hutang (Juta Dolar) Th. 1987	Perkiraan Jumlah Bunga Th. 1990-1997
1	Aljazair	24394	15374
2	Oman	3445	2211
3	Yordania	4502	3416
4	Tunisia	8671	6459
5	Sudan	9096	-
6	Siria	47376	3401
7	Somalia	2790	1419
8	Libanon	333	283
9	Mesir	37816	17093
10	Maroko	22221	14955
11	Mauritina	2458	1429
12	Jibouti	281	142

Pada sisi lain, bahwa diantara sebab mendasar jatuhnya suatu negara ke dalam krisis utang dan kehancuran ekonomi adalah mengikuti politik utang yang berlebihan dan menghabiskan pinjaman untuk bidang-bidang konsumtif lahiriah, serta tidak merencanakan pengembangan dana tersebut dalam bidang-bidang produktif yang menguntungkan yang dalam sela-selanya dapat terealisasi pengembangan ekonomi dan pembayaran utang.[2]

Sungguh banyak diantara negara-negara Islam kontemporer jatuh ke dalam perangkap pinjaman riba (berbunga) sehingga terbelit utang yang menumpuk dan menjadikannya hidup dalam memikirkan utang tersebut, bukan memikirkan pengembangan dan produktifitas; karena utang dan bunganya menjadikan sebab habisnya kekayaan. Seakan Umar telah memikirkan kondisi negara-negara tersebut ketika membicarakan krisis utang individu dengan menjelaskan sebab-sebabnya dan kongklusinya, kemudian memperingatkan bahaya utang dengan menyimpulkan dampak-dampak negatifnya dalam beberapa kata. Demikian itu

---

1 DR. Sayyid Syurbaji, *Al-Mutaghayyirat Ad-Dauliyah wa In'ikasuha ala Al-Amal Al-Arabi*, hlm. 126, disadur DR. Abdul Karim Bakkar dalam bukunya, *Nahwa Fahmin A'maq li Al-Waqi' Al-Islami*, hlm. 113

2 Lihat, John Cloud Bircleml, *op.cit*, hlm. 26-48

ketika beliau membicarakan tentang seseorang dari Juhainah yang pergi haji dengan membeli kendaraan mahal, kemudian cepat pulang mendahului jamaah yang lain, dan akhirnya dia pailit. Lalu perkaranya disampaikan kepada Umar bin Al-Khathab, maka beliau berkata, "Amma ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya Usaifi' Juhainah rela terhadap utangnya dan amanahnya agar dikatakan sebagai haji yang tercepat. Ketahuilah, bahwa dia meremehkan utang sampai meliputi hartanya dan dia tidak dapat keluar darinya. Maka barangsiapa yang memiliki piutang padanya, hendaklah datang kepada kami besok untuk kami bagikan hartanya di antara mereka; dan hindarilah utang, karena sesungguhnya utang itu awalnya keresahan, dan akhirnya sebagai kehancuran."[1]

Lihatlah bagaimana Umar menyelesaikan krisis orang tersebut disebabkan berlebihan dalam utang yang tidak dipergunakan untuk tujuan yang hakiki dan bermanfaat, namun untuk berbangga-bangga diri dan tidak memperhatikan pembayarannya, sehingga utangnya meliputi hartanya dan jatuh pailit! Lalu Umar menjelaskan bahwa tindakan seperti itu menafikan agama dan amanah. Dan disebabkan keriskanan perkara inilah, Umar menyampaikan pembicaraan kepada umat untuk memperingatkan dari tindakan yang seperti itu. Padahal demikian itu hanya dalam utang saja, lalu bagaimana jika disertai bahaya riba yang menghancurkan?![2]

Kedua; Penggunaan Harta

Kekayaan tidak akan memiliki fungsi yang signifikan jika tidak diarahkan pada bidang-bidang investasi yang berguna. Oleh karena itu, Umar menghimbau agar mengembangkan sumber-sumber ekonomi dan melarang penelantarannya. Diantara bukti hal itu adalah perkataan Umar, "Barangsiapa menelantarkan tanah selama tiga tahun dengan tidak dikelola, kemudian datang orang lain lalu menggarapnya, maka tanah itu menjadi milik orang lain tersebut."[3]

Pada sisi lain, Umar juga melindungi dasar-dasar produksi, dan berupaya keras untuk tidak menjual atau mengkonsumsinya. Sebab ketika sampai kepada Umar bahwa kaum muslimin di Irak menyembelih kuda mereka seraya mengatakan, "Kami hidup hingga menunggang ini?!", maka Umar menulis surat kepada mereka, "Perbaikilah apa yang dikaruniakan Allah kepada kamu;

---

1 Lihat, Az-Zarqani, *Syarh Az-Zarqani 'ala Al-Muwaththa'* (4:95) dan Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq* (1:352)

2 Tidak samar lagi bahwa demikian itu tidak mencakup utang untuk kebutuhan yang hakiki, dan menggunakan hasil pinjaman dengan sebaik-baiknya, dan tanpa jatuh ke dalam riba; karena Umar sendiri meminjam dan meminjamkan, dan nash-nash Al- Qur'an dan As-Sunnah juga sangat jelas dalam hal tersebut.

3 Telah disebutkan takhrijnya.

karena dalam perkara ini terdapat keindahan."[1] Sebagaimana Umar juga pernah berkhutbah di atas mimbar dengan mengatakan, "Janganlah kamu makan telur; karena jika seseorang makan telur akan sekali habis, sedangkan jika ditetaskan akan menjadi ayam."[2]

b. Pembentukan Modal Sosial

Sesungguhnya pembentukan modal sosial (bangunan dasar) merupakan tuntutan mendasar untuk terealisasinya pengembangan ekonomi; dimana modal sosial yang menjadi tuntutan ini berbeda sesuai kondisi zaman, tempat dan kegiatan.[3]

Pelaksanaan bangunan-bangunan dasar yang dilakukan pada masa Umar akan nampak kecil jika dilihat dengan tolok ukur masa kita sekarang, namun merupakan hal yang besar jika dilihat dari sisi kesejarahan dan tuntutan kehidupan ekonomi ketika itu.[4] Berikut ini selayang pandang sebagian pembangunan dasar yang dilakukan pada masa Umar:

Pertama: Pembanguan Kota

Pembangunan kota merupakan sarana dan prasarana mendasar yang menjadi tuntutan dalam proses pengembangan ekonomi; karena di dalamnya dilakukan banyak kegiatan ekonomi, dan di atasnya didirikan berbagai fasilitas dan pelayanan umum. Sebagaimana pembangunan kota juga merupakan faktor terpenting terjadinya stabilitas; di mana di dalamnya diberikan banyak sarana untuk pengembangan sumber daya manusia.

Sesungguhnya hal ini mendapat perhatian besar dari Umar; di antara contoh yang paling menonjol adalah pembangunan kawasan perumahan bagi kaum muslimin di daerah-daerah yang ditaklukkan. Di antara kota terpenting yang dibangun pada masa Umar adalah Basrah, Kufah, Moshul, dan Fusthath.[5]

Ketika membangun beberapa kota tersebut, Umar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

---

1 Telah disebutkan takhrijnya, dan lihatlah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang nasehat Umar kepada kaum muslimin agar menjadikan sebagian pemberian yang mereka terima dari pemerintah untuk membeli dasar-dasar produksi (kambing), dan peduli dalam mengembangkan dan menggembalakannya.

2 Telah disebutkan takhrijnya.

3 Lihat, DR. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Mawar'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 416, dan DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *As-Siyasat Al-Iqtishadiyah fi Ithar Maqashid Asy-Syari'ah*, hlm. 209.

4 Seyogianya pembaca menyertai tolok ukur tersebut dalam setiap tempat yang dipelajarinya di dalam fikih ekonomi Umar tentang suatu masalah ekonomi dan tema-temanya.

5 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:214-215), Ath-Thabari, *op.cit* (4:415-420, 5:16-21), Ibnu Katsir, *Al Bidayah wa An-Nihayah* (7:76-77), Yaqut Al-Hamawi, *op.cit* (1.430-433, 4.261-264, 490-492)

1. Memilih Tempat yang Sesuai

Pemilihan tempat pembangunan kota mendapat perhatian besar, dan Umar berupaya keras untuk memilih tempat yang sesuai bagi para penghuninya, seperti sesuai tabiat mereka dan tidak berdampak buruk terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu, ketika bangsa Arab singgah di sebagian tempat yang tidak sesuai tabiat mereka dan berdampak buruk pada kesehatan mereka, maka Umar memerintahkan untuk mencari tempat yang sesuai seraya menjelaskan kriterianya dengan mengatakan, "Sesungguhnya bangsa Arab tidak cocok melainkan daerah yang sesuai dengan unta mereka."[1]

Diantara kriteria tempat yang sesuai adalah dekat dengan fasilitas umum. Maka ketika Umar membaca surat dari Utbah bin Ghazwan yang menjelaskan kondisi Basrah, beliau mengatakan, "Ini daerah yang bagus; dekat sumber air, tempat penggembalaan, dan kayu bakar." Lalu beliau menulis surat kepada Utbah dengan mengatakan, "Singgahlah di sana!"[2] Sebagaimana Umar juga antusias agar antara kota dan tempat yang dipilih untuk perumahan tidak terpisahkan laut agar memungkinkan perpindahan dari dan kepadanya dengan mudah.[3]

2. Perencanaan Kota

Pembangunan kota-kota tersebut bukanlah dengan cara yang serampangan, namun Umar memerintahkan untuk merencanakannya sesuai metode arsitektur yang ada ketika itu. Dimana sebagian referensi memaparkan secara rinci tentang perencanaan sebagian kota tersebut. Diantaranya, bahwa Umar menjadikan Abul Hayyaj Al-Asadi sebagai pelaksana perencanaan pembangunan kota Kufah dan memerintahkan kepadanya agar menjadikan lebar jalan berbeda sesuai funginya masing-masing; di mana jalan protokol selebar 40 hasta (20 meter), jalan raya dengan lebar 30 hasta (15 meter), dan jalan yang lain lagi selebar 20 hasta (10 meter), sedangkan jalan kecil (gang) dengan lebar 7 hasta (3.5 meter). Semua perencanaan ini dilaksanakan ketika pembangunan Kufah, dan didirikan berbagai fasilitas sesuai perencanaan yang mendetil tersebut.[4]

Sesungguhnya pembangunan rumah sehat merupakan tujuan perencanaan yang tetap dalam pembangunan kota, baik dalam pemilihan tempat ataupun cara mendirikannya. Sebab demikian itu tidak diragukan lagi tentang dampaknya dalam pembangunan sumber daya manusia.[5]]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya; dan lihatlah tentang sekitar tema ini pada: DR. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, *Inayah Al-Islam bi Takhthith Al-Mudun wa Imaratiha*, hlm. 112-115.

2 Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 483

3 *Ibid*, hlm. 387, dan Yaqut Al-Hamawi, *op.cit* (4:263)

4 Lihat rincian tersebut pada: Ath-Thabari, *op.cit* (5:16-17), Al-Hakim, *Al-Mustadrak* (3:95). Abul Hayyaj adalah 'Amr bin Malik bin Junadah, dimana dia sebagai kepala divisi arsitektur dalam kemiliteran. Lihat Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 388, dan DR. Shalih bin Ali Al-Hadzlul, *Al-Madinah Al-Arabiyah Al-Islamiyah*, hlm. 32-33.

5 Lihat DR. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, *op.cit*, hlm. 101-108, dimana beliau menjelaskan urgensi perluasan dan pengaturan jalan, dampak kesehatan, dan lain-lain.

Pendirian sarana umum dan pembagian tanah tanpa imbalan,[1] merupakan cara terpenting dalam memotivasi pembangunan dan memperbanyak perumahan yang sesuai. Jika negara-negara Islam pada saat sekarang mengikuti metode tersebut, niscaya akan memberikan peranan besar dalam menyelesaikan problematika perumahan. Oleh karena itu, kita dapatkan seruan para ekonom dalam hal ini pada khususnya, yang seakan-akan seruan tersebut meniru apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin pada masa Umar; di mana seseorang diantara mereka berpendapat bahwa "suku dinas tata kota harus mempersiapkan lahan yang laik untuk pembangunan rumah dan fasilitasnya dengan cara membebaskan lahan dan membuat jalan yang lazim untuknya; dan jika lahan tersebut milik negara, maka sebaiknya dibagikan setelah dilakukan perencanaan dan dilengkapi fasilitas yang lazim baginya.[2]

Kedua: Masjid dan Pasar

Di antara fasilitas umum terpenting yang mendapat perhatian kaum muslimin dalam membangunnya adalah masjid dan pasar; dimana kedua fasilitas tersebut mendapat prioritas daripada yang selainnya. Perhatian terhadap kedua fasilitas ini secara bersamaan menunjukkan pemahaman kaum muslimin -ketika itu- tentang konperhensifitas Islam dalam masalah agama dan masalah dunia. Demikian itu karena masjid merupakan lembaga pendidikan universal, yang di dalamnya seorang muslim menerima ajaran-ajaran Islam secara kaffah, termasuk hal-hal yang berkaitan tentang ekonomi; dan sebagai titik tolak ragam kegiatan umat. Sebagaimana masjid juga sebagai tempat pembentukan kepribadian muslim yang istiqamah. Dengan demikian, masjid memiliki peranan besar dalam penyucian pribadi dan pendidikan; dimana sebelumnya telah dijelaskan dampak hal tersebut dalam pembangunan sumber daya manusia. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan peranan yang dimiliki masjid dalam permulaan Islam dengan mengatakan, "Tempat para imam dan berkumpulnya umat adalah masjid; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membangun masjid yang penuh berkah berdasarkan takwa; di mana di dalamnya didirikan shalat, dilakukan pembacaan Al-Qur'an dan dzikir, pengajaran ilmu, penyampaian khutbah, kebijakan politik seperti pengangkatan para komandan pasukan dan pemberian bendera perang, dan tempat berkumpulnya kaum muslimin di sisi beliau untuk hal-hal yang penting bagi mereka tentang urusan agama dan dunia mereka."[3]

---

1 Lihat, Ath-Thabari, *op.cit* (5:16-17), dan Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 387.
2 DR. Haidar Ghaibah, *Madza Ba'da Ikhfaq Ar-Ra'samaliyah wa Asy-Syuyu'iyah* hlm. 275, dengan ungkapan bebas.
3 *Majmu' Al-Fatawa* (35:39)

Adapun pasar, maka keurgensiannya dalam ekonomi bersumber dari eksistensinya sebagai tempat tranksaksi banyak kebutuhan hidup bagi produsen dan konsumen. Sebab di pasar, produsen dapat memasarkan produknya; sementara konsumen mendapatkan keinginannya. Dan hal itu akan semakin mendukung laju dan berkembangnya proses kegiatan ekonomi.[1]

Masjid dan pasar mendapat perhatian besar pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu,* karena perencanaan keduanya nampak dalam setiap perencanaan pembangunan kota. Dimana tentang pembangunan masjid, Umar memerintah-kan agar di setiup kota dibangun masjid, disamping upaya pemeliharaan dan pengembangan terhadap masjid-masjid yang telah ada.[2] Sedangkan tentang pembangunan pasar, maka ketika 'Amr bin 'Ash mengirimkan surat kepada Umar untuk memberitahukan rencananya untuk membangun rumah untuk Khalifah, maka Umar menulis surat kepadanya agar tempat tersebut dijadikan pasar bagi kaum muslimin.[3]

Ketiga: Jalan

Urgensi jalan adalah disebabkan posisinya sebagai sarana yang memudah-kan mobilisasi dan peredaran unsur-unsur produksi, dan sebagai sarana yang menghubungkan antar pasar, dan menjadi tempat peredaran hasil produksi.

Umar sangat memperhatian keurgensian jalan, baik jalan darat maupun jalan air, dimana Umar menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab dalam urusan ini. Sebagaimana Umar juga mensyaratkan kepada Ahli Dzimmah agar andil dalam perbaikan jalan dan pembangunan jembatan.[4]

Beberapa referensi menyebutkan tentang perhatian Umar dalam mempermudah transportasi laut antara Hijaz dan Mesir. Diantara ucapannya dalam hal tersebut, "Sungguh jika aku masih hidup, niscaya aku akan membawakan kepada penduduk Madinah makanan dari Mesir hingga aku meletakkannya di Al-Jar."[5] Untuk melaksanakan keinginan ini, Umar memerintahkan gubernurnya di Mesir, 'Amr bin Ash untuk menggali terusan yang menghubungkan laut Merah dan sungai Nil, yang pelaksanaannya selesai dalam setahun, sehingga

---

1 Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah Baina Al-Islam wa Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Mu'ashir* (2:7) dan DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Durus fi Al-Iqtishad Al-Islami, An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah min Manzhur Islami,* hlm. 143.

2 Beberapa referensi menyebutkan banyak riwayat tentang perhatian besar Umar terhadap masjid, khususnya terhadap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (4:15-16), Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 62, 378, Ibnul Jauzi, *op.cit.* hlm. 83, Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18:203) dan Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (8:314, 14:145, 170)

3 Telah disebutkan takhrijnya.

4 Lihat, Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:519), Ath-Thabari, *op.cit* (4:482), Qudamah bin Ja'far, *op.cit,* hlm. 312, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (9 :330) , dan sanadnya hasan. Lihat, Al Albani, *Irwa' Al-Ghalil* (5:103).

5 Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2.555)

kapal dapat berlabuh di Al-Jar, dan Umar melakukan kunjungan ke pelabuhan tersebut. Bahkan Umar memerintahkan membangun gudang di sana yang disebut: *Dar Al- Rizqi* untuk menyimpan makanan dan hal-hal lain yang datang dari Mesir, dan menunjuk Sa'ad Al-Jari sebagai penanggung jawab pelabuhan Al-Jar dan gudang logistik yang terdapat di sana.[1]

Keempat: Pelayanan Pos

Sebagian riwayat menunjukkan adanya pelayanan pos pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan bahwa beliau ketika ingin mengirimkan surat ke suatu tempat, maka penyerunya mengumumkan, "Siapa yang memiliki keperluan ke daerah ini?!"[2]

Pelayan pos pada masa tersebut telah mendapat perhatian dari sisi pengaturannya, penetapan kantornya, dan pengangkatan para pegawai yang khusus melaksanakannya.[3]

Kelima: Fasilitas Umum yang Lain

Diantara fasilitas umum yang dibangun pada masa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* adalah:

a. Rumah untuk para tamu (*Dar Adh-Dhiyafah*) dari berbagai daerah yang datang ke Madinah. Bahkan Umar memerintahkan para gubernurnya untuk membangun rumah seperti itu di kota mereka masing-masing.[4]

b. *Dar Ar-Rizqi* (gudang logistik), yang dibangun di berbagai daerah, yang di dalamnya disimpan bahan-bahan makanan dan dibagikan kepada kaum muslimin.[5]

c. Pembangunan bendungan untuk mencegah bahaya banjir terhadap kemaslahatan umum;[6] dimana pembangunan fasilitas umum seperti ini merupakan sumbangan terpenting terhadap modal sosial.

d. Diantara pelayanan penting yang dilakukan oleh Umar adalah memberikan penerangan terhadap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab sebagian referensi menyebutkan bahwa Umar membuat lampu untuk menerangi

---

1 Lihat rincian hal tersebut pada: Abdurrazzaq, *op.cit* (4:431), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:545), Ibnu Sa'd, *op.cit* (3:214, 236), Ibnul Jauzi, *op.cit.* hlm. 83, Ibnu Katsir, *Musnad Al Faruq* (1:275), Al-Maqrizii, *Al-Khathath Al-Maqriziyah* (3:248-253.

2 Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf* (4:431), dan bandingkan Ibnu Syabah, *op.cit* (3:27), Ibnul Jauzi, *op.cit.* hlm. 109, Al-Muhib Ath-Thabari, *op.cit* (2:306), Ibnu Abdil Hadi, *op.cit* (1:394)

3 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (2:410), Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (1:400-401), DR. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'* (1:217, 221)

4 Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:214), Al-Baladzuri, *Futuh Al Buldan*, hlm. 391, As-Suyuthi, *Tarikh Al Khulafa'*, hlm. 128.

5 Lihat, Qudamah bin Ja'far, *op.cit.* hlm. 337-338, Al-Baladzuri, *Ansab Al Asyraf*, hlm. 193, Ibnul Atsir, *Al Kamil fi At Tarikh* (2:335)

6 Lihat, Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 71, Al-Azraqi. *Akhbar Makkah* (2:167), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (14:117-118)

Masjidil Haram dan Masjid Nabawi,[1] dan lampu-lampu tersebut merupakan sarana penerangan terbaik dari apa yang dicapai manusia pada masa itu. Seorang peneliti berpendapat,[2] bahwa penerangan ini bukan bersifat temporal, namun berkesinambungan dengan disiapkan dana khusus untuknya dan petugas yang mengurusinya. Penerangan tersebut merata di seluruh masjid, bahkan berlanjut hingga setelah masa Umar. Sebagai buktinya bahwa ketika Ali bin Abi Thalib keluar rumah dan melihat lampu gemerlapan di masjid, maka dia berkata, "Semoga Allah menerangi Umar di kuburnya, sebagaimana dia menerangi kita di masjid kita."[3]

e. Diantara fasilitas umum yang didirikan Umar adalah beranda yang dibangun di sisi masjid Nabawi, yang disebut: Al-Buthaiha', dan dia berkata, "Barangsiapa yang ingin berbicara, mendendangkan syair, atau mengeraskan suara, hendaklah keluar ke beranda ini!"[4] Beranda tersebut lebih serupa dengan fasilitas hiburan, yang dibangun negara pada masa Umar bagi umumnya kaum muslimin untuk saling mendendangkan syair dan pantun. Hal ini menunjukkan bahwa di antara fasilitas umum yang didirikan pemerintah Islam adalah fasilitas khusus untuk hiburan dalam batas-batas kaidah syariah.[5] **[*]**

---

1 Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 62

2 DR. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi, *op.cit* (2:543-546)

3 Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq* (4:280), Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 192, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm 86, Ibnul Abdul Hadi, *op.cit* (1:349)

4 Telah disebutkan takhrijnya, dan telah disebutkan pula bahwa di sana terdapat orang yang berpendapat bahwa beranda tersebut merupakan fasilitas bagi pengajaran.

5 Kajian tidak menyinggung fasiltas-fasilitas dasar yang berkaitan dengan tentara dan keamanan meskipun Umar memiliki upaya yang istimewa dalam hal tersebut; dimana tidak samar lagi dampak fasilitas-fasilitas tersebut dalam merealisasikan keamanan dan kestabilan, yang selanjutnya berdampak pada bertambahnya produski dan terealisasinya pembangunan. Lihat, DR. Ghalibb Abdul Kafi Al-Qurasi, *Awwaliyat Al-Faruq As-Siyasiyah*, hlm. 274-276.

Pasal 3

KENDALA-KENDALA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI

Pengantar

Dalam dua pasal sebelumnya telah dibicarakan tentang tuntutan-tuntutan manusiawi dan materi bagi pengembangan ekonomi, dan lingkungan yang sesuai untuk teralisasinya pengembangan ekonomi, tapi terpenuhinya tuntutan-tuntutan tersebut tidak cukup jika individu-individunya tidak mengetahui hakekat pengembangan dan urgensi ekonomi, dan keharusan peran serta di dalamnya.

Sesungguhnya sebagian individu terkadang menjadi onak dalam terealisasinya pengembangan ekonomi akibat pemahaman yang salah terhadap sebagian masalah syariah atau keterpengaruhannya yang negatif terhadap sebagian politik ekonomi. Sebagaimana juga terdapat individu yang menganggap bahwa larangan Umar terhadap para mujahid melakukan aktifitas pertanian di daerah taklukan sebagai kendala dalam pengembangan ekonomi.

Oleh karena itu, pasal ini dimaksudkan untuk mengenali dampak sebagian pemahaman yang salah terhadap sebagian masalah syariah bagi terealisasinya pengembangan ekonomi, cara membenarkan pemahaman seperti itu, dan menjelaskan sebab-sebab dilarangnya para mujahid melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan. Semua itu adalah dalam persepktif fikih ekonmi Umar *Radhiyallahu Anhu,* yang dalam kajiannya akan dibagi ke dalam tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) Dampak negatif pemberian bagi sebagian individu; (2) Dilarangnya mujahidin melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan; dan (3) Pemahaman yang salah terhadap tawakkal dan zuhud.

1. Dampak Negatif Pemberian bagi Sebagian Individu

Sebelumnya telah dibicarakan secara rinci tentang politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pembagian bantuan sosial, dimana nampak jelas bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan pemberian tahunan tersebut kepada orang-orang yang merealiasikan kemanfaatan umum bagi kaum muslimin, dan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan. Sedangkan prioritas dalam pemberian adalah sesuai tingkat kemanfaatan seseorang bagi umumnya kaum muslimin, atau sesuai tingkat kebutuhannya, atau berdasarkan kedua-duanya sekaligus.

Sesungguhnya politik tersebut memiliki dampak yang positif dalam pengembangan ekonomi, namun terkadang memiliki dampak negatif bagi sebagian individu yang mengandalkan pemberian dan mengabaikan kegiatan ekonomi sehingga berdampak negatif dalam pengembangan ekonomi.

Sebelum membicarakan dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pemberian tahunan ini, seyogianya disebutkan terlebih dahulu dampak-dampak positif terpenting bagi pemberian tahunan tersebut dalam pengembangan ekonomi, sehingga sub kajian ini akan terdiri dari dua pokok pembicaraan, yaitu: (a) dampak-dampak positif pemberian bagi pengembangan ekonomi, dan (b) dampak-dampak negatif pemberian terhadap pengembangan ekonomi.

a. Dampak-dampak Positif Pemberian bagi Pengembangan Ekonomi

Diantara dampak positif terpenting dalam pemberian bagi pengembangan ekonomi adalah sebagai berikut:

Pertama, bantuan sosial merupakan sarana penting bagi perluasan tenaga produksi ketika ekonomi memerlukan peningkatan kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang tersedia, penambahan pembentukan modal yang hakiki, dan memperbanyak bangunan dasar. Tapi agar bantuan sosial ini memiliki dampak besar dalam peningkatan produksi, seyogianya diarahkan kepada penambahan pembentukan modal dengan cara memotivasi bertambahnya simpanan dan investasi di dalam kalangan tertentu.[1]

Sesungguhnya negara Islam pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* yang masih dalam tahap awal pendiriannya sangat membutuhkan penambahan bantuan umum untuk menggerakkan unsur produksi, meningkatkan potensi pengeksplorasian sumber-sumber ekonomi, dan pembentukan modal yang

---

1 Lihat, DR. Abdullah Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *Muqaddimah fi Iqtishadiyat Al-Maliyah Al-Ammah*, hlm. 177.

hakiki. Sedangkan politik bantuan kepada individu akan menjadikan semakin meluasnya daya beli, dan selanjutnya akan berdampak pada bertambahnya permintaan universal yang akan melahirkan kondisi yang sesuai bagi munculnya kekuatan pasar dalam pergerakan dan lajunya ekonomi yang luas, dan selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya kekuatan produksi.

Kedua, sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat antusias agar terdapat kalangan tertentu (swasta) yang melaksanakan peranan besar dalam ragam kegiatan ekonomi, dan tidak sebaiknya jika pemerintah melakukan kegiatan tersebut secara langsung dan berlomba dengan individu di dalamnya. Hal ini mengharuskan pengarahan modal kepada individu agar mampu melaksanakan peranan dalam pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau kepada individu untuk menabung dan mengarahkan tabungan tersebut untuk investasi dan pembentukan modal, seperti akan dijelaskan kemudian.

Ketiga; bantuan pemerintah memiliki andil besar dalam memenuhi kebutuhan dasar individu, mengantisipasi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan ekonomi umat. Masing-masing tujuan pengembangan tersebut memberikan prioritas strategi baru bagi pengembangan ekonomi.

Pada sisi lain, pemberian bantuan juga memiliki andil dalam pengembangan sumber daya manusia dengan cara peduli terhadap kaum papa, sehingga menjadikan mereka lebih banyak mampu untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan lebih produktif. Sebagaimana di antara tujuan politik prioritas dalam pemberian adalah untuk memotivasi individu yang melakukan pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagi umat. Pemotivasian seperti ini tidak ragukan lagi tentang dampaknya dalam mengembangkan kemampuan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan lain-lain.

Sebagian negara yang maju perekonomiannya memberikan kepada sebagian rakyatnya apa yang disebutnya dengan pajak terbalik, yaitu pemberian bantuan yang diserahkan kepada orang-orang yang memiliki penghasilan lebih sedikit daripada kebutuhan mereka; dan sebagian ekonom menetapkan bahwa bantuan sosial seperti ini tidak bertentangan dengan kemampuan ekonomi, dan tidak berdampak pada timbulnya pengangguran. Bahkan bantuan sosial dan penyempitan jurang pemisah antara orang kaya dan orang msikin memiliki andil besar dalam meningkatkan kecakapan sumber daya manusia dan penambahan produktifitasnya.[1]

---

1 Demikian itu disebutkan oleh sebagian pakar ekonomi Barat yang dinukil oleh Ali Izzat Bigovicht dalam bukunya, *Al-Islam Baina Asy-Syarq wa Al-Gharb*, hlm. 298-300, dan bandingkan DR. Everit Hagen, *Iqtishadiyat At-Tanmiyah*, hlm. 479-483.

Pada sisi lain, bahwa dampak bantuan sosial terhadap meluasnya landasan produksi dan lajunya ekonomi adalah hal yang menyebabkan banyaknya kesempatan baru untuk menggerakkan tenaga kerja yang menganggur.

Keempat, tujuan mendasar dalam pemberian adalah untuk merealisasikan kecukupan para mujahid, agar mereka meluangkan waktu untuk berjihad, dimana tidak diragukan lagi dampak demikian itu dalam terwujudnya keamanan negara, dan terlindunginya daerah Islam dari serangan lawan, yang merupakan tuntutan terpenting dalam pengembangan ekonomi, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Kelima, diantara yang telah dimaklumi, bahwa Umar menetapkan tanah di daerah taklukan sebagai wakaf bagi semua kaum muslimin dan menolak membagikannya kepada mujahidin, seraya menetapkan *kharaj* padanya. Dimana motivasi terpenting dalam mengambil ketetapan tersebut adalah untuk mewujudkan sumber abadi bagi baitul mal kaum muslimin, merealisasikan keadilan pembagian kekayaan negara bagi seluruh kaum muslimin, dan melindungi hak generasi mendatang di dalam sumber ekonomi tersebut. Maka di antara tujuan politik dalam pembagian pemberian yang diikuti oleh Umar adalah menyampaikan hak setiap muslim dalam harta kepadanya dengan melakukan pembagian harta yang mengucur ke baitul kaum muslimin sesuai kaidah-kaidah yang merealisasikan keadilan pembagian.

b.Dampak-dampak Negatif Pemberian terhadap Pengembangan Ekonomi

Kekhawatiran pengandalan individu terhadap pemberian dan mengabaikan kegiatan ekonomi adalah rangkuman dampak negatif yang mungkin terjadi akibat penetapan pemberian.

Sesungguhnya kekhawatiran terjadinya dampak negatif seperti itu telah muncul gelagatnya pada masa Umar. Sebab Abu Sufyan berkata Umar ketika Umar menetapkan pemberian, "Sungguh jika kamu menetapkan pemberian kepada manusia, maka mereka akan mengandalkan pemberian dan meninggalkan dagang."[1] Dan ketika Umar bermusyawarah dengan kaum muslimin dalam menetapkan pemberian, maka semua setuju kecuali Hakim bin Hizam, dimana dia mengatakan kepada Umar, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy adalah para pedagang. Jika kamu menetapkan kepada mereka pemberian, maka aku khawatir jika mereka mengandalkan diri kepadanya,

---

1 Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 641-642

lalu mereka meninggalkan dagang. Kemudian datang setelah kamu pemimpin yang menahan pemberian dari mereka, sedangkan kamu telah mengeluarkan mereka dari dagang." Maka kemudian terbukti benar apa yang dia katakan.[1]

Bahkan terdapat riwayat yang memberikan pengertian bahwa kekhawatiran tentang dampak negatif bagi pemberian ini telah nampak gejalanya pada masa Umar. Sebagai buktinya, bahwa ketika Umar pergi ke pasar, maka beliau tidak mendapatkan di dalamnya kecuali para hamba sahaya dan orang-orang non Arab, sehingga kondisi tersebut membuatnya tidak enak, lalu para sahabat berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya (dagang) dengan *fai'*, dan kami tidak suka jika melakukan kenistaan. Cukuplah bagi kami para mantan hamba sahaya dan budak-budak kami."[2] Dan tidak lama lagi akan kami sebutkan riwayat yang menunjukkan pemahaman Umar terhadap dampak negatif pemberian dan kekhawatiran beliau terhadap terjadinya hal tersebut.

Politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menterapi dampak negatif pemberian tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan pemberian adalah bagi orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum, seperti para mujahid, dan bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan yang tidak bisa bekerja. Adapun terhadap orang-orang yang dapat bekerja, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang pemberian kepada mereka, dan mendorong mereka untuk bekerja.

Kedua, jika dipastikan terjadinya pengandalan oleh sebagian individu terhadap pemberian, maka itu tidak sebanding dengan dampak positif politik pemberian tersebut. Di antara hal yang telah dimaklumi adalah tidak terdapatnya politik ekonomi yang semuanya positif. Bahkan jika nampak kuat kemaslahatannya, maka dapat dilaksanakan dengan disertai melakukan terapi terhadap dampaknya yang buruk, dan diupayakan menguranginya sesuai kemampuan tanpa harus mengorbankan dampak positif yang lebih besar darinya.[3]

---

1 Zubair bin Bakkar, *Jamharah Ansab Quraisy wa Akhbaruha* (3:373), dan bandingkan DR. Abdul Aziz Ad-Duri, *Muqaddimah fi At-Tarikh Al-Iqtishadi Al-Arabi*, hlm. 15, Muhamamd Husen Haikal, *Al-Faruq* (1:207). Dan lihat Ibnu Abi Ad-Dunya, *Ishlah Al-Mal*, hlm. 175, dimana dia menyebutkan perkataan Huwaithib bin Abdul Uzza yang mendekati perkataan Hakim yang disampaikan kepada Umar tersebut.

2 Telah disebutkan takhrijnya, dan sanadnya dha'if.

3 Lihat, DR. Abdullah Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *Muqaddimah fi Iqtishadiyat Al-Maliyah Al-Ammah*, hlm. 177, dan DR. Abdul Mun'im Fauzi, *Al-Maliyah Al-Ammah*, hm.58.

Ketiga, sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan pemberian adalah setelah pemahamannya tentang kemanfaatan sistem tersebut. Meskipun demikian, beliau tidak melalaikan dampak negatif yang mungkin terjadi di dalamnya; dimana beliau berupaya meminimalisirnya, dan memperingatkan umat darinya. Di antara upaya keras beliau dalam hal tersebut adalah seperti berikut ini:

1. Memperingatkan akibat buruk karena mengandalkan pemberian, dan meninggalkan kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat sebagian sahabat tidak berdagang dan meninggalkannya kepada para mantan hamba sahaya, dan mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mencukupkan kami darinya dengan *fai'*...", maka Umar berkata kepada mereka, "Demi Allah, jika kamu meninggalkan dagang kepada mereka, niscaya kaum lelaki kamu akan membutuhkan kaum lelaki mereka, dan perempuan kamu kepada perempuan mereka."[1]
2. Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengamati kaum muslimin dan menanyakan kepada mereka tentang bentuk penggunaan pemberian, dan seringkali beliau berkata seseorang diantara mereka, "Apa yang kamu lakukan dalam awal pemberian yang keluar bagimu?" Dan beliau menghimbau mereka untuk mengarahkan sebagian pemberian ke dalam investasi dan pembentukan modal yang produktif. Sebagai contoh, bahwa ketika Khalid bin Arfathah datang dari Irak ke Madinah, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* bertanya tentang apa yang diketahuinya di Irak. Dan ketika Khalid bin Arfathah memberi-tahukan bahwa pemberian yang dibagikan kepada manusia jumlahnya banyak, dan mereka menggunakannya dalam sesuatu yang seyogianya dan dalam hal yang tidak seyogianya, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sungguh alangkah bagusnya jika keluar pemberian seseorang di antara mereka itu dibelikan kambing lalu dilepaskan di lahan As-Sawad mereka; kemudian jika keluar pemberian kedua, dibelikan satu ekor lagi dan dilepaskan di sana. Sesungguhnya aku, wahai Khalid bin Arfathah, mengkhawatirkan kamu jika setelahku dipimpin oleh orang-orang yang pemberian harta tidak disediakan pada masa mereka."[2]

Dan Qasim bin Muhammad berkata, "Ketika pada masa Umar, harta semakin banyak dan dilakukan pemberian kepada manusia, lalu manusia berhenti dari mencari penghidupan, maka Umar berkata, "Wahai manusia!

---

1 Telah disebutkan takhrijnya dan komentar kepadanya.
2 Telah disebutkan takhrijnya.

Perbaikilah penghidupan kamu; karena di dalamnya terdapat kebaikan bagi kamu, dan menyambungkan hubungan kepada selain kamu."[1]

Keempat, Muhammad Husain Haikal mengatakan, "Pemberian mendorong bangsa Arab kepada kemalasan dan merasa cukup dari mencari rizki. Lalu ketika terjadi perubahan kondisi, dorongan penaklukan daerah terhenti, dan kalangan non Arab pun andil di dalamnya, yaitu ketika ibukota pindah dari Madinah ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, maka terhentilah pemberian yang pernah ditetapkan bagi penduduk semenanjung Arab, lalu generasi yang tumbuh dalam pengangguran tidak bisa lagi kembali kepada dagang dan mencari rizki, maka Hijaz tertimpa krisis, dan krisis ini berlangsung hingga waktu kita sekarang."[2]

Pendapat Haikal tersebut dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut:

a) Pemberian adalah dilakukan terhadap semua kaum muslimin, baik di jazirah Arab, Irak, Syam, maupun Mesir; bahkan pada asalnya adalah untuk mujahidin yang keluar dari jazirah Arab untuk jihad fi sabililah, bukan khusus bagi penduduk Hijaz, sehingga dikatakan bahwa pemberian itu sebagai sebab terjadinya krisis di Hijaz. Jika kita katakan pendapat Haikal tersebut benar, lalu mengapa dia membatasi dampak krisis bagi pemberian tersebut hanya di Hijaz, dan tidak di daerah-daerah yang lain? Maka tidak diragukan lagi berlebihannya pendapat Haikal yang mengatakan, "dan krisis ini berlangsung hingga waktu kita sekarang."

b) Perlu diingat bahwa pemberian ditetapkan bagi tentara yang berperang, orang-orang yang memiliki kemanfaatan umum, dan orang-orang yang membutuhkan dan tidak mampu bekerja, dimana pemberian kepada komunitas seperti itu tidak akan berdampak pada pengangguran.

c. Haikal mengakui bahwa Umar memprediksikan terjadinya dampak negatif bagi pemberian, menghimbau kaum muslimin untuk mengembangkan harta mereka, dan menetapkan pemberian untuk merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu tidak sibuknya kaum muslim dalam bekerja sehingga tidak mengabaikan jihad fi sabilillah.

Pada sisi lain, bahwa Haikal membicarakan dampak negatif pemberian tersebut setelah habisnya masa Khulafa'ur Rasyidin dan pindahnya ibu kota khilafah dari Madinah ke Damaskus. Nampaknya, perselisihan dan perbedaan internal yang terjadi setelah masa Khulafa'ur Rasyidin adalah yang menjadi

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit.* hlm. 175.
2 Muhammad Husain Haikal, op.cit (1:207)

sebab terbesar -bukan pemberian- ketika kaum muslimin terimpa problem politik dan ekonomi, dan Haikal sendiri mengisyaratkan hal tersebut.[1]

Pengamat lain berpendapat bahwa pemberian tidak sebagai sebab keberpalingan dari kegiatan ekonomi. Ia mengatakan, "Kapan para pedagang meninggalkan perniagaan mereka hanya karena diberikan pemberian seperti itu, atau hanya karena sumber baru ditambahkan kepada sumber mereka yang pertama?! Bahkan sebaliknya adalah yang benar di sana; karena penetapan pemberian ini, dan penambahan hasil baru bagi kaum Quraisy yang berdagang, adalah yang lebih menambahkan giatnya mereka dalam berdagang, karena harta akan mendatangkan harta. Ini adalah hakekat yang tidak membutuhkan dalil teori dan dalil realita. Kemudian harta -jika kita pandang dalam perspektif psikologi- merupakan dorongan terbesar untuk menambahkan, semakin maju, dan melipatkan usaha. Adapun kerugian yang menimpa pedagang Quraisy setelah itu adalah dikarenakan sebab-sebab khusus; di antara yang terpenting adalah bertubi-tubinya fitnah (kekacauan politik) setelah masa Umar dan banyaknya perselisihan di antara kaum muslimin, lalu berkesimbungannya urbanisasi dari Hijaz ke Syam, Irak dan Mesir, dan bertempat tinggal di beberapa kota tersebut, yang setelah itu memiliki dampak dalam kemunduran perdagangan kauam Quraisy, bahkan kemunduran segala sesuatu di Hijaz."[2]

2. Dilarangnya Mujahidin Melakukan Kegiatan Pertanian Di Daerah Taklukan

Terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Umar melarang tentara membeli tanah milik ahli dzimmah dan melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan, sehingga sebagian pengamat salah dalam memahami larangan Umar tersebut dengan menilai bahwa bangsa Arab meremehkan kegiatan pertanian.[3]

Sebelum masuk dalam mendiskusikan pendapat tersebut, maka sebaiknya kita kenali sebagian rincian sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang kegiatan pertanian yang dilakukan oleh tentara di daerah taklukan dan sebab-sebabnya.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika melarang tentara membeli tanah milik ahli dzimmah atau melakukan pertanian di daerah tersebut, beliau memerintahkan juru bicaranya keluar kepada para komandan tentara untuk

1 Lihat, *op.cit* (1: 207-208). Atas dasar ini, maka apa yang disebutkan dalam riwayat Zubair bin Bakkar, "Maka demikian itu adalah seperti yang telah dikatakan" dapat diterapkan pada hal tesebut.

2 Muhammad Sa'id Al-'Amudi, *As-Siyasah Al-Maliyah fi Ahdi Umar Ibn Al-Khaththab (3)*, kajian yang dipublikasikan di majalah *Al-Manhal*, vol. 6, edisi 3, Rabi'ul Awwal 1365, hlm. 107-108.

3 DR. Habib Al-Janhani, *At-Tahawwul Al-Iqtishadi wa Al-Ijtima'i fi Mujtama' Shadr Al-Islam*, hlm. 85.

menyampaikan bahwa pemberian (gaji) mereka telah ada, dan rizki keluarga mereka mengalir, maka mereka dilarang melakukan kegiatan pertanian.[1]

Adapun sebab terpenting larangan Umar terhadap mujahidin untuk berladang adalah antusias beliau agar mereka meluangkan waktu sepenuhnya untuk berjihad dan tidak sibuk di dalam pertanian. Sebab jika tentara terbiasa dalam pekerjaan pertanian, maka jiwa mereka akan condong kepadanya dan sibuk di ladang; sedangkan pejuang harus selalu siaga di medan jihad dan tidak boleh membiarkan daerah perbatasan menjadi rampasan lawan yang selalu mengintai kelengahan umat Islam, dan Umar menjelaskan sebab ini dengan perkataannya, "Sungguh jika kamu mengandalkan tanah dan pertanian, maka kamu akan meninggalkan jihad."[2]

Sesungguhnya pengintaian lawan dan penantiannya terhadap kelengahan kaum muslimin di daerah taklukan adalah yang mengharuskan para mujahid di daerah taklukan selalu dalam kesiagaan penuh sehingga memudahkan untuk melakukan pergerakan yang cepat, sementara berkerja di ladang kontradiksi dengan hal tersebut; karena dia menahan manusia di bumi dan cenderung merasa aman. Sebagai bukti demikian itu adalah perkataan Umar, "Hindarilah pekerjaan non Arab yang menahan kamu di tanah mereka setelah kamu singgah di daerah mereka, karena hampir dipastikan kamu akan kembali ke daerah kamu. Hindarilah kenistaan yang akan menimpa kamu, dan tekunilah pekerjaan bangsa Arab: beternak; di mana kamu dapat singgah dengannya di mana kamu singgah." [3] Dan sebagai jaminan tidak akan menetapnya kaum mujahidin di daerah taklukan, maka Umar tidak mengizinkan mujahidin membangun rumah mereka di daerah taklukan dari tanah dan bata, namun mengizinkan mereka membangunnya dari bambu. Di mana mereka jika akan berperang, maka mereka membongkar rumah tersebut dan mereka ikat lalu ditaruh hingga mereka kembali; dan jika telah kembali, mereka membangunnya lagi."[4]

Pada sisi lain, bahwa di antara yang mendukung tidak dibagikannya tanah di daerah taklukan kepada mujahidin adalah dikhawatirkan terjadinya perselisihan tentang pengeksplorasian air dan dampak negatifnya terhadap kesatuan mujahidin yang merupakan syarat terpenting dalam kemenangan.[5]

---

1 Ibnu Abdul Hakam, *Futuh Mishra*, hlm. 111.
2 Telah disebutkan takhrijnya; dan bandingkan: Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, hlm. 86, dan Al-Kittani, *At-Tanatib Al-Idariyah* (2:48)
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Al-Baladzuri, *op.cit*, hlm. 483-484, Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7::76-77), dan ketika terjadi kebakaran di rumah tersebut, Umar mengizinkan mereka membangun rumah dengan tanah, terlebih setelah terjadinya kestabilan dan kondisi yang aman.
5 Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gagal dan hilang kekuatan kamu."* (Al-Anfal:46) Lihat, Asy-Syaukani, *Fathul Qadir* (2L452) Diantara yang perlu diingatkan di sini, bahwa dikhawatirkannya perselisihan kaum muslimin tentang pembagian tanah kepada mereka adalah hal yang biasa dalam pembagian tanah baru, dan dampaknya tentang masuknya fasilitas dan

Sebagaimana perselisihan juga akan berdampak negatif dalam kegiatan pertanian. Ini adalah yang mengukuhkan bahwa membiarkan tanah tetap dikelola para pemiliknya semula, dan larangan mujahidin bersaing di dalamnya dengan mereka, adalah sebagai bentuk ketetapan positif yang dapat membantu kegiatan pertanian, dan bukan sebaliknya.[1]

Sesungguhnya umat yang condong kepada dunia dan lalai dari mengamankan daerahnya akan menjadi umat yang nista, tunduk terhadap lawan yang menunggu kelengahannya, dan kehilangan keamanan dan kestabilannya, yang selanjutnya berdampak pada kegagalan rencana pengembangan ekonomi dan bidang yang lain. Oleh karena itu, semua negara -di setiap tempat dan zaman- mengkhususkan tentaranya pada bidang kemiliteran, dan tidak menyetujui jika mereka sibuk dalam kegiatan apa pun yang menyebabkan meninggalkan tugas utama mereka.

Islam menilai mengabaikan jihad dan meninggalkannya karena mengutamakan bidang pertanian atau yang lainnya sebagai sebab kelemahan umat dan kenistaannya. Dalam hal ini Nabi *Shallallahu Alihi wa Sallam* bersabda,

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

"Jika kamu melakukan jual beli dengan cara 'inah,[2] *mengambil ekor sapi, rela terhadap pertanian, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kenistaan kepada kamu, dan Dia tidak akan mencabutnya hingga kamu kembali kepada agama kamu."*[3]

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan tentang kesalahan anggapan sebagian kaum orientalis bahwa Islam memandang negatif terhadap bidang pertanian,[4] dan bahwa bangsa Arab meremehkan kegiatan tersebut. Di antara

---

kemaslahatan; sementara perbedaan seperti itu pada umumnya tidak terjadi dalam kalangan pemilik tanah yang telah stabil kondisi mereka, dan masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Catatan seperti ini perlu kami lakukan agar seseorang tidak menganggap bahwa perselisihan sebagai ciri bangsa Arab, yang karena itu mereka tidak laik melakukan kegiatan pertanian.

1 Telah disebutkan rincian hal tersebut. Sebagaimana juga telah diisyaratkan urgensi peluangan waktu oleh mujahidin untuk menjaga daerah perbatasan dan mengamankan wilayah Islam, dan dampak hal tersebut dalam stabilitas dan keamanan, yang merupakan syarat terpenting dalam keberhasilan rencana pengembangan ekonomi.

2 *'Inah* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tempo dan dilakukan penyerahan barang kepada pembeli, kemudian penjualnya membeli kembali -sebelum diterimanya pembayaran- dari orang yang membelinya dengan pembayaran kontan yang lebih murah daripada pembayaran tempo. Dan dikatakan selain demikian itu. Lihat, Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar* (5:318-319)

3 HR. Ahmad, *Musnad*, hadits no. 4810, Abu Daud, *Sunan*, hadits no, 3462 dan redaksi baginya, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (5:516-517) dan sanadnya shahih. Lihat, Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits no. 11.

4 Beberapa dalil yang menunjukkan perhatian Islam terhadap kegiatan pertanian lebih masyhur daripada disebutkan, namun tidak mengapa bila di sini kami sebutkan sebagiannya. Allah berfirman, *"Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?"* (QS. Yasin: 33-35) Dalam beberapa ayat tersebut, Allah mengisyaratkan keharusan manusia

yang dijadikan sandaran kaum orientalis adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika melihat alat pertanian, *"Tidaklah ini masuk di rumah kaum melainkan Allah akan memasukkan kenistaan kepadanya."*[1] Padahal hadits tersebut mengisyaratkan dampak meninggalkan jihad akibat sibuk dalam pertanian, dan membiarkan daerah dari serangan musuh kepada kaum muslimin, sehingga mereka merampas daerah tersebut dan menistakan manusia.

Di antara letak kesalahan dalih tersebut, bahwa kaum muslimin memiliki kegemaran dalam kegiatan pertanian ketika diberikan kesempatan dalam hal tersebut. Bahkan sebagian mereka berupaya -meskipun dilarang- untuk melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan, jika Umar tidak campur tangan dalam melarangnya.[2]

Pada sisi lain, bahwa Umar memotivasi kaum muslimin -hingga di daerah taklukan- untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tidak mempersulit pergerakan mujahidin dan berdampak mengabaikan jihad. Sebagai contoh, bahwa Umar menghimbau perdagangan, peternakan, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan jihad, seperti memelihara kuda.[3] Bahkan beliau memperbolehkan kaum muslimin melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan ketika mereka menetap di sana dan kondisi telah benar-benar aman. Di antara contohnya, ketika kaum muslimin menaklukkan Himsh dan penduduknya eksodus darinya, maka kaum muslimin menggarap tanah mereka dan dijadikan sebagai lahan pertanian.[4] Dan, Umar memerintahkan Mu'awiyah agar menempatkan bangsa Arab di daerah yang jauh dari kota dan perkampungan, dan mengizinkan mereka menggarap lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun.[5]

Terakhir, bahwa dilarangnya mujahidin melakukan kegiatan pertanian di daerah taklukan tidak akan menelantarkan tanah di daerah tersebut, karena ketetapan dikeluarkan dengan masih diberikannya tanah kepada para pemiliknya semula untuk mereka tanami, dan kaum muslimin mendapatkan dari mereka *kharaj* yang maklum.

---

mengerjakan berbagai kekayaan alam dan nikmat dari Allah *Ta'ala*, dan keharusan bersyukur kepada-Nya. Sedangkan dalam hadits, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu dari hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau hewan, melainkan sebagai shadaqah baginya."* (HR. Bukhari, *Shahih*, hadits no. 2321). Dan lihat Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (5:7), DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'mal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*, hlm. 108-109.

1 Lihat, Ibnu Abdal Hakam, *op.cit*, hlm. 111, Ibnu Hajar, *op.cit* (5:65)
2 *Ibid*, hlm. 45-46
3 Telah disebutkan takhrijnya.
4 Qudamah bin Ja'far, *Al Kharaj wa Shina'ah Al Kitabah*, hlm. 314
5 *Ibid*, hlm. 315

3. Pemahaman yang Salah terhadap Tawakkal dan Zuhud

Sesungguhnya pemahaman yang salah terhadap sebagian masalah syariah merupakan hal yang paling riskan terhadap umat Islam. Sebab itu berdampak pada munculnya sebagian orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan dunia, mengabaikan pemakmurannya, dan menjahui kegiatan ekonomi, sehingga di dalam kalangan umat Islam tersebar "pengangguran yang berdalih ibadah."[1]

Zuhud dan tawakkal merupakan dua sifat dari beberapa sifat terpenting yang dikehendaki syariat Islam agar menjadi penghias bagi orang mukmin, dan dijadikan sebagai cara mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia.[2] Jika kedua sifat tersebut dipahami dengan benar, maka akan memiliki dampak positif yang besar. Sebaliknya, jika keduanya dipahami dengan salah, maka akan muncul dampak buruk dalam kelompok besar dari umat. Kelompok tersebut memiliki pandangan yang negatif tentang kehidupan pada umumnya, dan kegiatan ekonomi pada khususnya, di mana mereka meninggalkan kegiatan tersebut; suatu ketika dengan dalih tawakkal, dan suatu ketika dengan dalih zuhud. Dan itu merupakan kendala paling riskan dalam perkembangan ekonomi.

Sungguh sebagian pemahaman yang salah seperti itu telah muncul sejak dini, dan Umar memiliki sikap dan pandangan dalam meluruskan pemahaman yang salah tersebut, dan mengantisipasi beredarnya dan pengaruhnya di dalam kalangan umat. Untuk kajian hal tersebut, maka penjelasannya akan dikelompok-kan ke dalam tiga pokok kajian, yaitu: (a) tawakkal, (b) zuhud, dan (c) dampak ekonomi akibat pemahaman yang salah terhadap tawakkal dan zuhud.

a. Tawakkal

Allah *Subahanahu wa Ta'ala* mengaitkan segala sesuatu dengan sebabnya, dan menjadikan bagi segala sesuatu sebab atau jalan untuk meraihnya; dan sikap manusia terhadap sebab atau jalan itu terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan moderat.

Kelompok ekstrim kanan adalah orang-orang yang mengandalkan sebab dan tawakkal serta percaya sepenuhnya kepadanya. Adapun kelompok ekstrim kiri adalah orang-orang yang meninggalkan sebab dan mengabaikannya sama

---

1 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Islam wa Al-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 310.

2 Di antara dalil demikian itu adalah firman Allah, *"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal"* (Ali Imran: 159), dan sabda Rasulullah, *"Zuhudlah kamu dalam urusan dunia, niscaya Allah mencintai kamu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang di sisi manusia, niscaya manusia mencintai kamu."* (HR. Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 4102, dan sanadnya shahih. Lihat Al Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits no. 944)

sekali. Sedangkan kelompok moderat adalah orang-orang yang berpedoman kepada sebab dan menempatkannya pada apa yang dikehendaki Allah. Artinya, mereka memadukan antara mentauhidkan Allah dan keyakinan bahwa segala sesuatu itu mempunyai sebab atau jalan meraihnya.[1]

Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* menjadikan usaha di muka bumi dan melakukan ragam kegiatan ekonomi sebagai sebab bagi keberhasilan manusia terhadap penghidupan dan rizki mereka, dan menghimbau mereka agar melakukan hal tersebut. Di antara dalil hal itu adalah firman Allah *Ta'ala,*

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ [الملك: ١٥]

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." **(Al-Mulk: 15)**

Dan ketika seseorang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ya Rasulullah, aku membawa unta; apakah aku mengikatnya, ataukah aku melepaskannya dan tawakkal?" Maka beliau menjawab, *"Ikatlah (unta itu), lalu tawakkallah!"*[2]

Terdapat kelompok yang menganggap bahwa usaha dalam mencari rizki dan melakukan kegiatan ekonomi bertentangan dengan tawakkal, sehingga mereka duduk dari mencari rizki dengan dalih bahwa itu berarti mereka merealisasikan tawakkal kepada Allah *Ta'ala.*

Sesungguhnya sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap orang yang duduk dan tidak mencari rizki dengan dalih tawakkal sangat jelas dan tegas; dimana beliau menjelaskan urgensi kedinamisan dan pengerahan usaha di dalam mencari rizki, dan menyampaikan pembicaraan kepada umat dengan perkataannya, "Janganlah seseorang di antara kamu duduk dari mencari rizki seraya mengatakan, 'Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku!' Sebab kamu mengetahui bahwa Allah tidak menurunkan hujan emas atau perak. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada sebagian manusia dari sebagian yang lain." Lalu beliau membaca firman Allah, *"Apabila telah ditunaikan shalat,*

---

1 Lihat, Ibnul Qayyim, *Madarij As-Salikin* (2:1013-1019)
2 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam *At-Tawakkal Alallah,* hlm. 27, At-Tirmidzi dalam *Sunan,* hadits no. 2517, dan Al-Munawi menyatakan shahih sebagian sanadnya. Lihat, *Faidhul Qadir,* (2:8)

maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah, dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al-Jum'ah: 10)[1]

Dan ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* melintasi sekelompok orang, beliau berkata kepada mereka, "Siapakah kamu?" "Kami adalah orang-orang yang tawakkal (*mutawakkilun*)!" jawab mereka. Maka Umar berkata, "Tidak! Bahkan kamu adalah orang-orang yang mengandalkan pemberian manusia (*muttakilun*)! Maukah kamu jika aku beritahukan tentang orang yang tawakkal? Dia adalah seseorang yang menabur benih di tanah, kemudian berserah diri kepada Tuhannya."[2]

Beberapa riwayat dari Umar yang menjelaskan hakekat tawakkal tersebut memiliki beberapa substansi penting, dan yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Umar membedakan antara tawakkal dan *tawaakal*, di mana tawakkal itu artinya berserah diri kepada Allah *Ta'ala*, yaitu bila seseorang yang menampak-kan kelemahannya dengan mengandalkan dan percaya diri sepenuhnya kepada Allah *Ta'ala* disertai mengambil sebab-sebab yang lazim.[3] Hal ini merupakan amal terbaik. Sedangkan *tawaakal* adalah berarti meninggalkan sebab dengan menyiakan-nyiakan urusan, namun mengandalkan orang lain dalam mendapat-kan apa yang diinginkan.[4]

Kedua, bahwa tawakkal tidak menafikan pengambilan sebab atau usaha, bahkan mengharuskannya; karena agama seseorang tidak akan istiqamah melainkan dengan sebab, dan meninggalkan sebab atau usaha secara total ditolak oleh akal sehat, syariat dan panca indera.[5] Bahkan menghapuskan sebab sebagai sebab adalah tertolak menurut akal, sedangkan berpaling dari sebab secara total tercela dalam syariat."[6]

Berusaha dalam mencari rizki dan mengambil sebab yang menyampaikan kepadanya adalah ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah *Ta'ala.* Oleh karena itu Umar mengatakan, "Tidaklah datang ajalku kepadaku di suatu tempat -selain di dalam jihad fi sabilillah- yang lebih aku sukai daripada kedatangannya kepadaku ketika aku sedang di antara dua kaki untaku dalam mencari sebagian karunia Allah."[7] Sementara dalam himbauan melakukan

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Telah disebutkan takhrijnya. Al-Baihaqi berkata, "Perkataan Umar: *Al-Muttakilun*, artinya: orang-orang yang mengandalkan harta (pemberian) manusia." Lihat, *Syu'ab Al-Iman* (3: 81)
3 Lihat, *Lisan Al-Arab, Mukhtar Ash-Shihah*, entri *wakala*, dan Ibnul Qayyim, *op.cit* (2:114-116)
4 Lihat, Ar-Raghib Al-Ashfahani. *Mufradat Alfazh Al-Quran Al-Karim*, hlm. 569.
5 Ibnul Qayyim, *op.cit* (2:134)
6 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra* (5:232)
7 Al-Baihaqi, *op.cit* (2:93-94), dan sebelumnya telah disebutkan dengan redaksi lain.

kegiatan ekonomi, dan larangan tidak mempedulikan mencari rizki, Umar mengatakan, "Hendaklah kamu memperhatikan keindahan dan memperbaiki harta, dan hindarilah perkataan: Aku tidak peduli!"[1] Atas dasar ini, maka kegiatan ekonomi tidak kontradiksi dengan sikap tawakkal, bahkan sebagai pelengkapnya.

Ketiga, sesungguhnya tawakkal merupakan pekerjaan hati; maksudnya, bukan ucapan dengan lisan, dan bukan pula pekerjaan anggota badan.[2] Oleh karena itu, jika seorang muslim mengambil sebab dan melakukan kegiatan ekonomi dengan menyandarkan diri kepada Allah dan memutuskan ketertautan hati dengan selain-Nya, maka dia lebih banyak tawakkal daripada orang yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, namun hatinya tertaut kepada sebab seraya mengira bahwa jika dia mengambil sebab tersebut, maka dia akan dapat meraih apa yang diinginkan. Dengan kata lain, tidak akan membahayakan akidah seorang muslim dikarenakan mengambil sebab atau melakukan usaha secara langsung, selama hatinya tidak bergantung dan condong kepada sebab tersebut. Sebagaimana tidak berguna bagi seorang muslim jika mengatakan, "Aku tawakkal kepada Allah!", tapi hatinya bergantung kepada selain-Nya, condong dan percaya sepenuhnya kepadanya.[3]

Pada sisi lain, mengandalkan sebab dan ketergantungan hati kepadanya tidak lebih sedikit bahayanya daripada meninggalkan sebab, bahkan lebih besar. Oleh karena itu, sandaran seorang muslim harus kepada Allah *Ta'ala* dan percaya kepada qadha' dan takdir-Nya dengan tanpa mengabaikan sedikit pun pengambilan sebab untuk mencapai.

Keempat, perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mendefinisikan tawakkal, "Maukah jika aku beritahukan kepadamu tentang orang tawakkal? Dia adalah seseorang yang menabur benih di tanah, kemudian bersandar kepada Tuhannya" menunjukkan bahwa tawakkal yang benar harus disertai kegiatan ekonomi yang membantunya dan mendorong kepadanya; karena tawakkal merupakan energi spiritual yang mendukung kekuatan material, dan melindunginya dari kelemahan, kesombongan, dan keterpedayaan. Sebagai penjelasan hal tersebut, bahwa kegiatan ekonomi -dan kegiatan yang lain- akan melalui tiga tahapan:[4]

1. Tahapan sebelum melaksanakan kegiatan; dalam hal ini tawakkal mendorong seorang muslim masuk ke dalam pekerjaan setelah melengkapi

---

1 Ibnu Abi Ad-Dunya, *op.cit*, hlm. 175, 216.
2 Ibnul Qayyim, *op.cit* (2:114). dan Al-Baihaqi menyebutkan perkataan sebagian ulama, "Berkerjalah secara lahirnya, dan tawakkallah dalam batinnya." Lihat, *op.cit* (2:97)
3 Ibnul Qayyim, *Al-Fawaid*, hlm. 113.
4 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *op.cit*, hlm. 72-73.

pengambilan sebab-sebab material. Sebab kepercayaan seorang muslim kepada Tuhannya dan berpegang kepada-Nya akan menghilangkan keraguan dan kekhawatiran akan kegagalan; dimana dia mengetahui bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan merugikan jerih payahnya, dan bahwa "*barangsiapa yang tawakkal kepada Allah, maka Dia akan mencukupinya.*"[1]

2. Tahap pelaksanaan; disanalah seorang muslim melakukan kegiatan ekonomi dengan disertai tawakkal kepada Tuhannya; sehingga itu mendorongnya untuk melaksanakan kegiatan dengan semangat dan cermat, karena dia yakin bahwa pertolongan Allah akan menyertai seorang muslim dengan mengarahkannya ke dalam kebenaran dan menolongnya kepada kesuksesan.

3. Tahapan setelah pelaksanaan; disanalah kegiatan terkadang sukses, dan terkadang pula gagal. Jika sukses, maka tawakkal akan menghindarkan seorang muslim dari kesombongan, karena dia yakin bahwa kesuksesan tersebut sebab pertolongan Allah *Ta'ala*, sehingga kondisinya tidak seperti kondisi Qarun ketika membanggakan hartanya seraya mengatakan, *"Sesungguhnya aku diberi harta ini adalah karena ilmu yang aku miliki"*,[2] di mana dampak demikian itu adalah kehancuran dan kerugian.

Sedangkan bila kegiatan ekonomi seorang muslim gagal, maka tawakkalnya kepada Allah akan membangkitkan semangatnya dan menghilangkan perasaan menyesal dan minder untuk melanjutkan kegiatan; karena dia telah melakukan sesuai kemampuan untuk kesuksesan kegiatan, sedangkan apa yang terjadi adalah qadha' dan takdir Allah, dan kebaikan adalah dalam apa yang dipilihkan Allah kepadanya.

Kelima, sesungguhnya tawakkal kepada Allah menuntut keyakinan bahwa rizki berada di tangan-Nya, dan apa yang ditakdirkan-Nya kepada manusia tentang rizki pasti sampai kepadanya. Ini tidak berarti mengajarkan seseorang duduk dari mencari rizki, bahkan megharuskannya berusaha. Sebab mencari rizki -dalam perspektif akidah tawakkal- akan menjadi benar jika kegiatan ekonominya dilakukan sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah *Ta'ala.* Dalam hal ini Umar *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Tidak seorang pun melainkan memiliki rizki yang menjadi haknya. Walaupun seseorang lari dari rizkinya, maka akan diikutinya hingga didapatkannya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaguslah dalam usaha mencari."[3]

---

1 QS. Ath-Thalaq: 3
2 QS. Al-Qashash: 78
3 Telah disebutkan takhirjnya.

Memperbagus dalam mencari rizki adalah dengan mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, dan menjauhi keresahan terhadap dunia dan loba dalam mencari dunia.[1]

b. Zuhud

Terdapat suatu kelompok yang mengira bahwa zuhud berarti meninggalkan usaha dan kesengajaan bermiskin untuk beribadah kepada Allah *Ta'ala*, sehingga itu berdampak pada munculnya banyak orang yang tidak bekerja dengan dalih bahwa demikian itu mendekatkan diri mereka kepada Allah *Ta'ala*.

Pemahaman yang salah terhadap zuhud seperti itu muncul akibat mengutamakan kemiskinan atas kekayaan secara mutlak, dan mengira bahwa kekayaan itu kontradiksi dengan kezuhudan. Sesungguhnya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* terdapat banyak riwayat yang memaparkan pemahaman yang benar tentang zuhud, dan menyanggah orang yang keliru dalam memahami makna zuhud, yang penjelasannya dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan bahwa zuhud dengan maknanya yang benar adalah salah satu akhlak mulia yang dianjurkan oleh Islam. Di antara perkataannya dalam hal ini adalah, "Zuhud terhadap dunia adalah ketenteraman hati dan jasmani."[2] Dan dalam suratnya kepada Abu Musa, beliau mengatakan, "Sesungguhnya kamu tidak akan memperoleh amal akhirat dengan sesuatu yang lebih utama daripada zuhud terhadap dunia."[3]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti zuhud yang dimaksudkannya ketika dia mengatakan, "Zuhud adalah mengambil hak dari setiap orang yang di sisinya terdapat hak, dan menganggap cukup dengan apa yang mencakupinya; karena jika tidak tercukupkan oleh sesuatu yang mencukupi, maka tidak akan ada sesuatu pun yang dapat mencukupinya."[4]

Dan, ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui bahwa sekelompok ahli ibadah mengabaikan dalam mencari rizki dan menjadi beban orang lain, maka beliau mengarahkan mereka dengan perkataannya, "Wahai ahli ibadah! Angkatlah kepalamu; karena jalan telah jelas. Berlombalah dalam kebaikan, dan janganlah kamu menjadi beban bagi kaum muslimin."[5]

- - - - - - - - - - -

1 Lihat, Ibnul Qayyim, *op.cit*, hlm. 77, As-Sindi, *Hasyiyah Sunan Ibn Majah* (3:8-9), Al-Munawi, *Faidhul Qadir* (2:450-451)
2 Lihat, Ibnul Qayyim, *op.cit*. hlm. 77, As-Sindi, *Hasyiyah Sunan Ibn Majah* (3:8-9), Al-Munawi, *Faidhul Qadir* (2:450-451)
3 Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 218, Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* ((3:715)
4 Telah disebutkan takhrijnya, dan lihat beberapa riwayat lain pada Ibnul Jauzi, op.cit, hlm. 160, 164-174, 221-22.
5 Telah disebutkan takhrijnya.

Kedua, apa yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa zuhud tidak bertentangan dengan usaha dan kekayaan. "Bahkan zuhudnya orang kaya lebih sempurna daripada zuhudnya orang miskin; karena orang kaya bersikap zuhud padahal ia memiliki kemampuan, sedangkan orang miskin zuhud karena memang tidak mampu. Dan di antara keduanya tentu terdapat perbedaan yang jauh. Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alihi wa Sallam* adalah orang yang paling zudud terhadap dunia."[1] Ibnu Jauzi berkata, "Zuhud itu bukan berarti meninggalkan yang halal dan menyia-nyiakan harta; karena boleh jadi orang kaya itu zuhud, jika hatinya kosong dari dunia; dan boleh jadi orang miskin itu gila dunia jika sangat loba terhadap dunia, dan hatinya dipenuhi dengan dunia."[2] Ini berarti bahwa zuhud -sebagaimana halnya tawakkal- berkaitan dengan hati, yaitu "tidak tertautnya hati dengan dunia, meskipun dunia di dalam kekuasaannya."[3]

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* termasuk orang yang paling zuhud; dimana Thalhah bin Ubaidilah mengatakan, "Bukanlah Umar orang yang paling awal daripada kami dalam Islam, dan tidak yang lebih dahulu daripada kami dalam hijrah, namun dia adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia dan paling mencintai akhirat di antara kami."[4] Tapi kezuhudan Umar *Radhiyallahu Anhu* ini tidak menghambatnya dari melakukan kegiatan ekonomi dan menghimbau kepadanya. Bahkan ia menilai usaha mencari rizki sebagai jihad fi sabilillah, dan sikapnya yang sangat tegas terhadap orang-orang yang tidak bekerja, hingga meskipun duduknya mereka dengan alasan untuk meluangkan seluruh waktu untuk beribadah.[5]

Ketiga, zuhud yang dituntut dalam bidang konsumsi berbeda dengan zuhud yang dituntut dalam bidang produksi. Artinya, seorang muslim dituntut berproduksi dan berusaha mencari rizki agar dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari membutuhkan orang lain, dan dapat berinfak di dalam berbagai kebaikan. Di mana zuhud -di sini- dapat dicapai dengan menjauhi yang haram, menetapi kaidah-kaidah syariah dalam produksi, mengambil hak yang menjadi miliknya, dan menjaga kesimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan zuhud dalam konsumsi -di samping harus menjauhi hal yang dilarang menurut syariah- juga harus berimbang, merasa cukup

1 Ibnul Qayyim, *Uddah Ash-Shabirin*, hlm. 263
2 *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, hlm. 485. Hal yang sama juga dikatakan oleh Al-Izz bin Abdissalam. Lihat bukunya, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam* (2:223).
3 Al Qarafi, *Adz-Dzakhirah* (9:304 3050, dan bandingkan, DR. Abdussalam Al Ibadi, *Al-Milkiyah fi Asy-Syariah Al-Islamiyah* (3:21)
4 Ibnu Syabah, *Al-Mushannaf* (95-96), Al-Muhib Ath-Thabari, *Ar-Riyadh An-Nadhrah* (2:288), dan bandingkan Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 252
5 Telah disebutkan rincian hal tersebut.

dengan apa yang mencukupinya, dan meninggalkan mengkonsusmi sebagian miliknya karena mengutamakan orang lain dengan tujuan mencari ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*[1]

Dengan kata lain, bahwa zuhud yang hakiki berkaitan dengan kuantitas konsumsi dan kualitasnya, dan berkaitan pula dengan kuantitas produksi dan cara-caranya. Di antara yang menunjukkan hal tersebut, bahwa riwayat-riwayat yang membicarakan zuhud menyerukan -pada umumnya- untuk tidak mencintai dunia dan ketertautan hati kepadanya, tenggelam dalam kesenangan dan memperbanyak kenikmatan dunia, namun tidak menyerukan agar meninggalkan berusaha dan berhenti dari produksi, meskipun menyerukan keharusan komitmen kepada hukum-hukum syariah, baik dalam produksi maupun konsumsi.[2]

Sesungguhnya membaurkan antara zuhud yang dituntut di dalam konsumsi dan zuhud yang dituntut di dalam produksi adalah yang menjadikan sebagian pengamat mengira bahwa Umar karena kezuhudannya yang keras itu berarti bahwa beliau "takut kepada kekayaan, dan menilainya sebagai dasar keburukan sosial".[3]

Adapun yang benar, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak takut kepada kekayaan, dan tidak menilai harta secara intrinsik sebagai keburukan, namun beliau khawatir jika kekayaan sebagai sebab penyelewengan dari kebenaran, atau kaum muslimin tersibukkan dengannya dan melalaikan ketaatan. Di antara bukti demikian itu adalah, bahwa ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat banyaknya harta yang mengalir ke Madinah seiring keberhasilan penaklukan daerah oleh Islam, maka beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu melainkan gembira dengan apa yang Engkau hiaskan kepada kami; maka jadikanlah aku, ya Allah, agar dapat menggunakannya di dalam kebaikan, dan aku mohon perlindungan-Mu dari keburukannya."[4] Ini adalah yang benar; karena manusia khawatir terhadap dirinya, anaknya dan keluarganya, jika menjauhkan dari kebenaran atau melalaikan dari mengingat Allah.

Pada sisi lain, perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* tersebut menunjukkan bahwa manusia cenderung mencintai dunia dan gembira dengannya. Oleh karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* meminta kepada Tuhannya agar

---

1 Lihat rincian hal ini dalam sub kajian "Kaidah-kaidah Konsumsi "
2 Lihat -sebagai contoh- Ibnul Jauzi, *op.cit,* hlm. 211-220.
3 Najman Yasin, *Al-Anaba' Al Iqtishadiyah fi Ashri Ar Risalah wa Ar Rasyidin*, hlm. 237.
4 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:556-557), dan Imam Bukhari menyebutkannya dengan diberikan anotasi (*mu'allaq*). Lihat, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (11:263-264), As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur* (2:170)

disampaikan-Nya kepada kondisi terbaik dalam berinteraksi dengan harta, yaitu zuhud terhadap harta setelah menguasainya, berpaling darinya disertai menyambutnya dan mengendalikan diri darinya."[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* takut terhadap kemiskinan karena dampaknya dalam membutuhkan kepada manusia, atau tidak mampu melakukan kewajiban, dan melalaikan dari kebaikan. Di antara doa beliau adalah, "Ya Allah, janganlah Engkau perbanyak dunia kepadaku yang menyebabkan aku lacur, dan janganlah Engkau persedikit bagiku yang menyebabkan aku lupa."[2] Dan Sa'id bin Al-Musayyab menjelaskan bahaya kemiskinan dengan mengatakan, "Tiada kebaikan bagi orang yang tidak ingin mengumpulkan harta yang halal; karena dengan harta, dia dapat menjaga dirinya dari meminta kepada manusia, menyambungkan kerabatnya, dan memberikan haknya."[3]

Sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah berlebihan dalam konsumsi, selalu bersenang-senang, terpedaya dengan harta, atau mengambil hak kaum muslimin. Ini adalah zuhud yang hakiki, dan Umar tidak pernah menghambat usaha dan melakukan kegiatan yang produktif, seperti yang telah disebutkan penjelasannya di banyak tempat.

Keempat, sesungguhnya zuhud tidak dapat diterapkan bagi orang yang berhenti dari bekerja agar menjadi beban bagi masyarakat. Sebagai dalil hal itu adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

"Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintai kamu, dan zuhudlah terhadap apa yang di sisi manusia, niscaya manusia mencintai kamu."[4]

Dan, sebelumnya telah disebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang orang-orang yang ahli ibadah untuk meninggalkan usaha, dan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menjadi beban bagi manusia. Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga mewasiatkan kepada umat Islam dengan perkataannya, "Hendaklah kamu memutuskan apa yang di tangan manusia; karena tidaklah seseorang memutuskan sesuatu melainkan dia tercukupkan darinya; dan hindarilah tamak, karena sesungguhnya tamak adalah kemiskinan."[5]

---

1 Ibnu Hajar, *op.cit* (11:264)
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Ibnul Qayyim, *op.cit*, hlm. 259, Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah* (3:269), dan Ali *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Kemiskinan itu mengurangkan agama, membingungkan akal, dan mengarahkan kepada kemurkaan." Lihat, Asy-Syarif Ar-Ridha, *Nahjul Balaghah*, hlm. 531.
4 Telah disebutkan takhrijnya.
5 Telah disebutkan takhrijnya.

Berdasarkan keterangan di atas, bagaimana mungkin zuhud terhadap apa yang di sisi manusia, bagi orang yang berhenti bekerja dan tidak melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menjaga dirinya dari membutuhkan terhadap apa yang di tangan manusia?

Sesungguhnya zuhud yang hakiki adalah zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, dan bukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau yang tidak dapat diraih oleh manusia.[1] Ini adalah yang dikukuhkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam banyak sikapnya. Diantaranya adalah dalam perkataannya, "Apakah kamu berpendapat bahwa aku tidak menginginkan makanan?! Sesungguhnya aku makan roti dan daging, kemudian aku meninggalkan daging dan aku memilikinya, namun tidak memakannya. Aku makan keju, kemudian meninggalkannya dan tidak memakannya. Jika aku mau, aku dapat memakannya, tapi aku meninggalkannya. Aku makan zaitun, kemudian meninggalkannya dan tidak memakannya. Dan aku meninggalkan garam, sedangkan aku memilikinya. Sesungguhnya garam adalah lauk utama; dan jika aku mau, aku memakannya. Demikian itu aku lakukan karena mengharap apa yang di sisi Allah."[2] Dan ketika sebagian sahabat enggan menyantap makanan Umar dengan alasan keras dan tanpa lauk, maka Umar menjelaskan bahwa beliau mengkonsumsi makanan seperti itu bukan karena tidak mampu, dimana beliau mengatakan, "Apakah kamu berpendapat bahwa aku tidak mampu menyuruh menyembelih kambing lalu dibuang bulunya, dan aku memerintahkan agar tepung diayak dalam kain kemudian dimasak sehingga menjadi roti yang lembut; dan aku menyuruh satu sha' anggur agar ditaruh di lumpang untuk digiling dengan dituangkan air kepadanya sehingga menjadi minuman seperti warna darah kijang?" Maka sahabat tersebut berkata, "Sungguh aku melihatmu pandai tentang makanan yang bagus?" Umar menjawab, "Ya, demi Dzat yang diriku di dalam genggaman-Nya. Kalau bukan karena takut kebaikan-kebaikanku berkurang, niscaya aku akan menyerupai kamu dalam kenikmatan penghidapan kamu."[3]

Itulah zuhud yang sebenarnya; zuhud seseorang terhadap apa yang dimilikinya dan ia mampu mengkonsumsinya, namun dia berpaling darinya dan mengutamakannya bagi orang lain karena mengharap ridha Allah *Ta'ala;* dan seseorang tidak akan memiliki sesuatu yang dapat dizuhudinya jika tidak memiliki kegiatan yang menjadi sumber penghidupannya.

---

1 Inilah yang dinamakan oleh Ibnul Qayyim dengan: "Zuhud pailit, bukan zuhud mencintai Allah dan negeri akhirat." Lihat bukunya, *Uddah Ash-Shabirin*, hlm. 250.
2 Telah disebutkan takhrijnya.
3 Telah disebutkan takhrijnya.

Kelima, adapun sikap mengutamakan kemiskinan atas kekayaan dan dampaknya dalam meninggalkan usaha dan tidak menyukai harta, maka ini tertolak oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan terdapat pujian terhadap harta di dalam Al-Qur'an, dimana Allah *Ta'ala* menyebutnya sebagai kebaikan (*khair*), karena dapat digunakan dalam pintu-pintu kebaikan. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah,

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ [العاديات:٨]

"Dan sesungguhnya manusia sangat mencintai harta."[1]

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ.

"Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang shalih."[2]

Dan, masih banyak lagi ayat Al-Qur'an dan hadits Nabawi yang menjelaskan keutamaan harta.[3]

Sebagian ulama mengatakan, "Tidak terdapat satu ayat Al-Qur'an pun atau hadits shahih dari Rasulullah yang memuji kemiskinan. Sedangkan hadits-hadits yang berkaitan tentang pujian zuhud dunia adalah tidak berarti pujian terhadap kemiskinan; karena zuhud mengharuskan memiliki sesuatu yang akan dizuhudi. Jadi, orang zuhud yang sejati adalah orang yang memiliki dunia, namun hanya diletakkannya di tangannya dan tidak di dalam hatinya."[4]

Atas dasar tersebut, miskin atau kaya secara dzatnya bukan sebagai kebaikan, namun bergantung dampaknya masing-masing dalam diri manusia;[5] dan tidak ada pengutamaan dikarenakan kaya atau miskin, namun hanya berdasarkan takwa. Jika keduanya sama dalam takwa, maka keduanya sama dalam tingkatannya.[6]

---

1 QS. Al-Adiyat: 8, dan lihat QS. Shad: 32, An-Nur: 33, dan. Hud: 84. Mujahid berkata, "Kata *khair* di dalam Al-Qur'an seluruhnya berarti harta." Lihat, Al-Mawardi, *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din,* hlm. 217. Dan lihat makna lain bagi kata *khair* di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Ad-Damighani dalam *Qamus Al-Qur'an* atau *Ishlah Al-Wujuh wa An-Nazha'ir*, Hlm. 167. Al-Ashfahani menyebutkan bahwa harta terkadang buruk bagi sebagian manusia, jika tidak dipergunakan di dalam kebaikan." Lihat, *Mu'jam Mufradat Al-Qur'an Al-Karim.* hlm. 163, dan bandingkan, Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (15:445)

2 HR. Ahmad, Al-*Musnad*, hadits no, 17309. Al-Iraqi berkata dalam *Takhrij Ahadits Al-Ihya'* (3:248), "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath* dari hadits 'Amr bin Ash dengan sanad shahih", dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam takhrij hadits kitab *Musykilah Al-Faqr* karya Al-Qaradhawi, hlm. 9. Sebelumnya juga telah kami sebutkan sikap Umar tentang bekerja dan mencari harta, dimana beliau menilai demikian itu sebagai salah satu pintu jihad fi sabilillah.

3 Lihat sebagaian tentangnya pada: IbnulQayyim, *op.cit,* hl,. 258 260

4 DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Musykilah Al-Faqr wa Kaifa Alajaha Al-Islam,* hlm. 13, dan bandingkan Ibnu Hajar, *Fathul Bari* (11:284-285)

5 Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah* (4:24), dan bandingkan, DR. Abdussalam Al-Ibadi, *op.cit* (3:27)

6 Dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat Ibnul Qayyim, *Madarij As-Salikin* (2:442), dan bandingkan, Ibnul Jauzi, *Talbis Iblis,* hlm. 479.

Keenam, berdasarkan hal tersebut di atas, zuhud yang sesuai makna syariah memiliki banyak dampak ekonomi yang penting; diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Zuhud dalam arti tidak memperluas konsumsi dan mencukupkan dengan kadar tingkat kebutuhan memiliki dampak terhadap terpeliharanya sumber ekonomi, dan kecukupan produksi untuk menutupi kebutuhan umat.

Pada sisi lain, jika zuhud yang hakiki telah mendominasi dalam kehidupan, maka permintaan barang cenderung stabil -jika tidak berkurang-, sementara penawaran menjadi bertambah; dan demikian itu berdampak pada turunnya harga, sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteran ekonomi bagi umat.

2. Zuhud yang hakiki dapat membantu terealisasinya solidaritas sosial di dalam masyarakat Islam; karena orang yang zuhud sedikit keinginannya terhadap dunia, dan hatinya tidak tergantung kepadanya meskipun berada di tangannya. Hal ini akan berdampak pada pengutamaan terhadap orang lain tentang apa yang dimilikinya karena mengharapkan pahala di sisi Allah *Ta'ala*.
3. Orang zuhud yang hakiki tidak mengenal pengangguran; karena karena dia mengetahui bahwasanya membutuhkan manusia dan mengharapkan apa yang menjadi milik mereka kontradiksi dengan makna zuhud, sehingga dia berusaha melakukan kegiatan ekonomi yang produktif untuk merealisasikan kecukupannya sendiri dan keluarganya.
4. Zuhud yang hakiki merupakan pilar keamanan yang dapat menangkal tersebarnya cara-cara usaha yang dilarang syariah; karena orang yang zuhud mengerti hakekat dunia, sehingga tidak mungkin jika dia mendapatkan hartanya dari jalan yang tidak sesuai syariah; dan demikian itu berdampak pada kelurusan kehidupan ekonomi.

Kesimpulannya, bahwa zuhud yang hakiki tidak akan memiliki dampak negatif dalam bidang produksi, namun justru membuatnya disiplin dan teratur. Sedangkan dalam bidang konsumsi, zuhud mengharuskan pola hidup sederhana di dalamnya. Ini berarti bahwa zuhud yang hakiki mempunyai jasa penting dalam memberikan himbuan terhadap pengembangan yang berguna, dan meninggalkan hidup hura-hura, karena komitmen terhadap tuntutan-tuntutan kezuhudan yang mengharuskan mencermati usaha yang halal dan sederhana dalam kehidupan.[1]

---

1 Lihat, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *op.cit.* hlm. 76.

c. Dampak Ekonomi bagi Pemahaman yang Salah Terhadap Tawakkal dan Zuhud

Pembicaraan tentang tawakkal dan zuhud sebelumnya telah disebutkan sebagian dampak-dampak positif bagi pemahaman yang benar tentang tawakal dan zuhud dalam kehidupan ekonomi, sehingga tersisa penjelasan tentang dampak-dampak negatif yang terpenting bagi pemahaman yang salah tentang tawakkal dan zuhud dalam kehidupan ekonomi,[1] yang penjelasannya dapat disebutkan seperti berikut ini:

1. Merebaknya pemahaman yang salah tersebut di dalam umat adalah yang menjadikan kemiskinan dan kemunduran ekonomi sebagai akidah, dan meninggalkan pengembangan ekonomi sebagai ibadah.[2]

   Sesungguhnya meresapnya pemahaman tersebut dan menyebarnya di dalam masyarakat muslim berdampak pada kesengajaan dalam penelantaran sumber-sumber ekonomi yang dimiliki umat, dan memangkas bentuk keinginan apa pun untuk pengeskplorasiannya; sehingga demikian itu berdampak pada terhambatnya pergerakan pengembangan ekonomi, dan keterlantaran seluruh kehidupan. Oleh karena itu, Imam Ahmad mengatakan tentang orang-orang yang berpegangan terhadap pemahaman tersebut, "Mereka adalah orang-orang jahat yang menghendaki penelantaran dunia."[3]
2. Sesungguhnya orang-orang yang tidak bekerja dengan dalih tawakkal atau zuhud akan menjadi beban bagi masyarakat muslim; karena mereka pasti membutuhkan harta. Sebab kehidupan mereka tidak akan istiqamah tanpa harta. Tapi yang sangat mengherankan, bahwa sebagian orang yang mendalih-kan zuhud dengan meninggalkan usaha, maka Anda dapatkan mereka mengumpulkan harta dari jalan apapun karena mengutamakan santai dan mencintai nafsu. Padahal di antara mereka terdapat orang yang mampu berusaha, namun tidak bekerja dan duduk di pondok atau masjid seraya mengandalkan sedekah manusia, dan hatinya bergantung pada ketukan pintu."[4]

   Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak menyukai pengangguran. Sebagai buktinya, bahwa jika beliau melihat anak muda dan kagum kepadanya,

---

1 Tidak samar lagi adanya beberapa riwayat dalam bidang kehidupan yang lain, tapi tema kajian mengharuskan pembatasan dalam bidang ekonomi saja.

2 Ini dari sisi teori. Sedangkan dalam realitas, maka tidak diragukan lagi bahwa tersebarnya pemahaman tersebut merupakan sebab yang mengakibatkan kemunduran negara Islam. Tapi pemangkasan dampaknya membutuhkan kajian sejarah dan realitas yang dapat mengikis hal tersebut. Lihat, DR. Abdullah bin Mushlih Ats-Tsumali, *Al-Iqtishad Al-Islami Baina An-Naqi wa Al-Aql*, kajian yang dipublikasikan di majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah AL-Mu'ashirah*, edisi 24 hlm. 69

3 Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 348.

4 *Ibid*, hlm. 228-229, dan Ibnul Jauzi mengisyaratkan tentang perbedaan antara zuhud yang hakiki dan zuhud sebagian generasi belakangan yang menyeleweng dari makna zuhud yang sebenarnya, seperti telah disebutkan penjelasanya.

maka beliau bertanya tentang dia, "Apakah dia memiliki pekerjaan?" Jika dijawab, "Tidak!", maka beliau berkata, "Dia jatuh dari mataku!"[1]

Di antara dampak buruk bagi perilaku tersebut adalah pengaruhnya terhadap simpanan dan investasi; karena orang-orang yang menganggur menghabiskan sebagian pemasukan umat -padahal mereka tidak memiliki peranan dalam mendapatkannya- dan mereka pergunakan dalam tujuan-tujuan konsumtif, bahkan seringkali mereka simpan, sehingga itu berdampak pada melemahnya kekuatan pembentukan modal, yang merupakan salah satu kendala dalam proses pengembangan ekonomi.

Pada sisi lain, pengangguran mereka tersebut seringkali mendorong mereka untuk menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariah dalam mendapatkan harta yang menjadi kebutuhan mereka, diantaranya meminta-minta. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, "Barangsiapa selalu di masjid dan meninggalkan pekerjaan, dan dia menerima apa yang datang kepadanya, maka sesungguhnya dia adalah peminta-peminta."[2] Bahkan seringkali lebih parah lagi, jika mereka tidak mendapatkan orang yang memberikan mereka; di mana mereka sengaja mencuri atau merampas, dan lain-lain.[3]

3. Sesungguhnya merebaknya pemahaman yang salah tersebut juga berdampak pada pengabaian kegiatan ekonomi yang berakibat berkurangnya penawaran, sedangkan permintaan masih tetap seperti semula, sehingga berdampak pada meningkatnya harga dan terjadinya inflasi yang berakibat menurunnya tingkat penghidupan, dan selanjutnya berdampak pada terhambatnya upaya-upaya yang dikerahkan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat. Di sanalah muncul kesulitan menghadapi kondisi, yang seringkali negara tidak mampu memecahkannya,[4] selama orang-orang yang berpegangan pada pemahaman tersebut tidak menyadari kesalahan keyakinan mereka, lalu meninggalkannya.**[*]**

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.

2 *Ibid*, hlm. 346, dan perkataan Umar *Raadhiyallahu Anhu*, "Dan janganlah kamu menjadi beban bagi kaum muslimin" menguatkan hal tersebut.

3 Realita menunjukkan bahwa sebagian orang yang menisbatkan diri kepada tasawuf menghalalkan mendapatkan harta dengan segala cara! Lihat, Ibnul Jauzi, *op.cit*, hlm. 228-230, Isham Abbas Naqli, *Tahlil Al-Fikr Al-Iqtishadi fi Al-Ashri Al-Abbasi Al-Awwal*, hlm. 395.

4 Lihat, Isham Abbas Naqli, *op.cit*, hlm. 394.

Pasal 4

HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Pengantar

Hubungan ekonomi internasional dipelajari secara tersendiri karena keistimewaan tema ini dari beberapa sisi perbedaannya dengan hubungan ekonomi dalam negeri; diantaranya kesulitan pemindahan unsur-unsur produksi dari satu negara ke negara lain, perbedaan mata uang, sistem perbankan dan keuangan antar negara, di samping perbedaan sistem dan politik ekonomi, pasar, harga, dan hal-hal yang lain dari satu negara ke negara lain.[1]

Sesungguhnya cabang dari ilmu ekonomi ini semakin meluas satu masa ke masa yang lain karena mengikuti perkembangan hubungan dan keluasan ekonomi antar negara yang menuntut adanya perkembangan ilmu ini dengan cara memberikan sumbangan yang berkelanjutan, baik secara teori maupun praktik untuk memenuhi perkembangan besar tersebut dalam hubungan ekonomi dunia kontemporer.[2]

Meskipun tingkat hubungan ekonomi internasional pada masa Umar *Radhiyalalhu Anhu* tidak sampai level yang dicapai seperti pada masa sekarang, bahkan tidak mendekatinya dari sisi bentuk barang dagangan dan variannya, hanya saja sumbangan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam ilmu hubungan ekonomi internasional telah melampaui masanya sangat jauh. Bahkan apa yang diletakkannya berupa dasar-dasar dan kaidah-kaidah bagi hubungan tersebut akan menjamin bagi kaum muslimin jika mereka

---

1 Lihat, DR. Muhammad Zaki Syafi'i, *Mukaddimah Fi Al-Alaqat Al-Iqtishadiyah Ad-Dauliyah*, hlm. 4-9, dan DR. Majdi Mahmud Husen, *Al-Alaqat Al-Iqtishadiyah Ad-Dauliyah*, hlm. 4-7.

2 Lihat, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *Al-Iqtishad Ad-Dauli* (Mukkaddimah).

komitmen dengannya -pada masa ini dan di setiap masa- dalam mendapatkan kemanfaatan terpenting di dalamnya, dan menghindarkan mereka dari berbagai mudharatnya. Itulah yang akan dijelaskan secara lengkap pada pasal ini, yang kajiannya dibagi ke dalam tiga sub tema, yaitu: (1) Urgensi hubungan ekonomi internasional, (2) Dasar-dasar hubungan ekonomi internasional, dan (3) *Usyur*.

1. Urgensi Hubungan Ekonomi Internasional

Terdapat beberapa dasar secara tekstual yang menguatkan urgensi perdagangan luar negeri,[1] dan peranannya di dalam mempermudah perkembangan ekonomi dan terealisasinya kehidupan yang nyaman; diantaranya bahwa Allah memberikan kepada bangsa Quraisy kemampuan melakukan perdagangan dengan negara-negara tetangga. Firman-Nya,

> *"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy; (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas."*[2]

Hal itu karena Allah memberikan keamanan kepada mereka, dan menjadikan bagi mereka kemuliaan dan penghormatan di dalam hati manusia, sehingga tidak seorang pun yang menghalangi jalan mereka ketika mengadakan perjalanan ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin untuk berdagang dan mendatangkan makanan.[3]

Akan tetapi kaum Quraisy mengkufuri nikmat Allah yang diberikan kepada mereka dan mendustakan Rasul-Nya, maka Allah menutup keberkahan dagang mereka yang mendatangkan kepada mereka segala jenis makanan dari setiap tempat tersebut, baik melalui darat maupun laut, dan merealisasikan kehidupan yang nyaman bagi mereka dalam kondisi aman sentosa lagi tenteram. Dalam menjelaskan hal ini, Allah befirman,

> *"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari ni'mat-ni'mat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat."*[4]

---

1 Sesungguhnya nash-nash yang menjelaskan urgensi hubungan ekonomi internasional adalah juga sebagai bukti disyariatkannya hal ini. Sebab syariat tidak memberikan urgensi terhadap kegiatan apa pun yang tidak sesuai syariat Islam. Diantara hal yang telah dimaklumi, bahwa perdagangan internasional tidak akan meraih urgensi tersebut -dalam syariat- jika tidak ditegakkan dengan adil dan memperhatikan kaidah-kaidah syariah yang akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

2 QS. Quraisy:1-2

3 Lihat, Asy-Syaukani, *Fathul Qadir* (569-670), dan Abu As-Su'ud, *Tafsir Abi As-Su'ud* (9:2-3)

4 QS. An-Nahl:112. Dimana yang dimaksudkan negeri dalam ayat ini menurut mayoritas ahli tafsir adalah Makkah. Sedangkan isyarat yang disebutkan dalam ayat ini mencakup perdagangan dalam dan luar negeri. Sebab dalam firman-Nya, "*Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat*", menyebutkan kata "tempat" dengan mutlak dari pembatasan agar mencakup tempat di dalam dan luar negeri. Lihat, Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (10:176), Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (7:476), Asy-Syanqithi, *Adhwa' Al-Bayan* (3:277.281)

Ketika menafsirkan firman Allah tentang penciptaan bumi, *"Dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan,"*[1] Al-Qurthubi mengatakan, "Dia menjadikan untuk setiap daerah: perdagangan, pepohonan, dan kemanfaatan-kemanfaatan yang tidak dijadikan-Nya selain di bumi, agar sebagian mereka hidup dari sebagian yang lain dengan melakukan perdagangan dan bepergian dari satu negeri ke negeri yang lain."[2]

Hal ini menunjukkan urgensinya saling melakukan perdagangan pada tingkat dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan saling melakukan pertukaran dagang dalam hal-hal yang bermanfaat. Sebab Allah menjadikan sumber alam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan syarat mereka harus komitmen dengan cara yang baik dan benar dalam mengeksplorasinya. Jika tidak, maka di sana terdapat kelemahan dan kecerobohan yang kembali kepada perilaku manusia itu sendiri. Adapun pada tingkatan setiap negara, maka di sana terdapat kecerobohan dalam mengeksplorasi sebagian sumber alam dengan memperbanyak atau mencukupkan sumber yang lain. Semua itu mengharuskan pertukaran perdagangan dalam upaya mendapatkan kemanfaatan pada tingkat internasional.[3]

Oleh karena itu, hubungan ekonomi internasional menempati posisi penting di dalam ekonomi semua negara. Sebab suatu negara tidak akan mampu memproduksi seluruh kebutuhannya sendiri. Sebagaimana melakukan perdagangan luar negeri juga akan membuka pasar luar bagi negara-negara untuk menjual produknya. Dan itu berdampak pada pelaksanaan prinsip spesialisasi dan pembagian kerja pada level dunia yang akan berdampak positif dalam penggunaan yang terbaik terhadap sumber-sumber ekonomi dan mendapatkan apa yang dibutuhkan bangsa tentang barang dan jasa yang tidak tercukupi di dalam negerinya, sehingga perdagangan internasional mendatangkan kemanfaatan sebesar mungkin bagi manusia.[4]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menghimbau untuk melakukan perdagangan dari satu negeri ke negeri lain untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, dan tidak menyukai perdagangan dengan tanpa melakukan pemindahan atau bepergian, terlebih jika itu disertai penimbunan dan menunggu harga menjadi mahal. Di antara ucapan beliau dalam hal ini adalah, "Tiada penimbunan di pasar kami. Janganlah seseorang dengan

---

1 QS. Fushshilat: 10.
2 *Ibid* (8-306) dengan pengungkapan bebas.
3 Lihat, DR.Syauqi Ahmad Dunya, *Al-Iqtishad Al-Islami Huwa Al-Badil Ash-Shalih*, hlm. 50-51.
4 Lihat, DR. Muhammad Abdul Az-Ajmiah, *Al-Iqtishad Ad-Dauli*, hal.7

kelebihan uangnya sengaja membeli suatu rizki dari Allah yang turun di daerah kami lalu menimbunnya. Akan tetapi siapa pun yang mendatangkan barang pada musim dingin dan musim kemarau, maka dia adalah tamu Umar, dan dipersilahkan menjual menurut apa yang Allah kehendaki dan menahan menurut apa yang Allah kehendaki."[1]

Sebagaimana Umar juga mengatakan, "Wahai para pedagang, janganlah kamu berdagang kepada kami pada masa kami! Janganlah kamu berdagang kepada kami di pasar kami. Maka barangsiapa yang datang kepada kamu ketika menjual dari kaum muslimin, dia adalah seperti seseorang di antara kamu di dalamnya. Akan tetapi berjalanlah kamu di berbagai daerah -dalam riwayat lain disebutkan: di muka bumi-, lalu datangkanlah barang kepada kami kemudian juallah menurut apa yang kamu kehendaki."[2]

Di antara bukti perhatian Umar tentang hubungan ekonomi dengan negara-negara lain adalah riwayat yang mengatakan bahwa sebagian pedagang dari *ahlul harbi* (penduduk yang sedang berperang dengan negara Islam) meminta izin untuk masuk ke daerah Islam dengan tujuan dagang, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat dalam hal tersebut, lalu mereka berpendapat bahwa kaum muslimin mendapatkan kemaslahatan dalam pemberian izin kepada para pedagang tersebut, maka Umar pun memberikan izin kepada mereka untuk masuk.[3] Pengecualian ini menunjukkan perhatian kaum muslimin dalam merealisasikan keuntungan yang didapatkan dari melakukan hubungan ekonomi dengan dunia luar. Di antara dalil yang menunjukkan perhatian hubungan ekonomi internasional, bahwa kaum muslimin pada masa Umar melakukan perjanjian dengan sebagian negara non muslim yang berisikan kesepakatan saling melakukan perdagangan antara kaum muslimin dan penduduk negara tersebut.

Pada tataran praktek, bahwa sebagian pedagang muslim keluar ke daerah non muslim -termasuk daerah yang sedang berperang dengan negara Islam- dengan tujuan dagang, dan tidak seorang sahabat pun yang mengingkari perbuatan tersebut.[4] Dan di antara bukti perhatian Umar terhadap para pedagang tersebut dan pencermatannya terhadap kondisi mereka, bahwa beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana yang diperlakukan kaum

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Abdurrazzaq, *op.cit* (6:97, 10:234-235), Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 276, Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzu Al-Ummal* (4:512)
3 Lihat, Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk* (5:98), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:114), Nadia Mahmud Musthofa DII, *Al-Ushul Al-Ammah li Al-Alaqat Ad-Adauliy fi Al-Islam*, hlm. 82.
4 Abdurrazzaq, *op.cit* (6:98), dan bandingkan Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (2:417), Abu Ubaid, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 74, Al Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (4:553)

Habasyah kepada kamu jika kamu masuk daerah mereka?" Para pedagang menjawab, "Mereka mengambil sepersepuluh dari apa yang bersama kami." Maka Umar berkata, "Maka ambillah dari mereka seperti apa yang mereka ambil dari kamu."[1] Dari sana kita dapatkan bahwa Umar memerintahkan untuk diambil 10 % dari pedagang dari daerah yang berperang dengan kaum muslimin seperti yang mereka ambil dari pedagang muslim dengan prinsip muamalah yang setara.

Sesungguhnya tema ini mendapat perhatian para pakr hukuam Islam (fuqaha'), dimana mereka memaparkan hukum ahli dzimmah dan hukum orang-orang dilindungi keamannnya dari penduduk negara yang sedang berperang dengan kaum mulimin (ahlul harb) yang masuk megara kaum muslimin dengan tujuan dagang dan lain-lain.[2]

Terkahir, bahwa meskipun begitu urgensinya sisi ekonomi bagi hubungan ekonomi internsional bagi negara Islam dengan negara-negara non muslim, maka dia juga memiliki keurgensian dalam sisi dakwah kepada Islam. Sebab diantara yang maklum bahwa tugas mendasar bagi umat Islam adalah mendakwahkan kepada Islam; maka seyogianya jika umat menguasai ekonomi, politik, informasi, dan lain-lain untuk menyebarkan Islam dan menyampaikannya kepada seluruh manusia, dan mengaplikasikannya dalam realita kehidupan. Sesungguhnya diperbolehkannya hubungan dagang dengan non muslim dan kecemerlangan perdagangan luar negeri bagi negara Islam -dalam perspektif komitmen dengan akhlak mulia dan perlikau yang Islami- memiliki dampak besar dalam penyebaran Islam di Asia Tengah, India, Asia Tenggara, Afrika Timur, dan Afrika Tengah, sehingga dikatakan bahwa wilayah dunia Islam jauah lebih luas dengan jalan perdagangan dan hubungan budaya daripada dengan politik melalui penaklukan wilayah dengan peperangan.[3]

Sesungguhnya tujuan mendakwahkan kepada Islam dari sela-sela interaksi dagang dengan non muslim telah ada buktinya dalam fikih ekonomi Uamr. Sebagai contoh bahwa ketika Bani Taghlib menolak penetapan jizyah kepada mereka, maka Umar berdamai dengan mereka dengan cara mengambil 10 % dari harta mereka sebagai ganti dari jizyah, dan Umar menjelaskan tujuan dakwah dari pemberlakukan ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya

---

1 Untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan masuknya non muslim ke negara Islam atau menetapnya mereka di dalamnya, lihatlah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (8:513-538). Sedangkan dinatra kitab yang secara khusus dalam membicarakan tema ini adalah karya Ibnul Qayyim, *Ai Adz-Dzimmah*.

2 Nadia Mahmud Musthofa Dll, *Al Ushul Al Ammah fi Al Alaqat Ad Adauliyah fi Al Islam*, hlm. 83, dan mereka menyandarkan sebagian informasi mereka kepada Majidi Khaduri dalam bukunya, *Al-Harb wa As-Silm fi Syariah Al-Islam*, hlm. 305-307.

3 Abu Yusuf, *op.cit.* hlm.250, 257, dan bandingkan Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 33-34, 8-540.

mereka adalah dari bangsa Arab, bukan dari Ahli Kitab; mudah-mudahan mereka masuk Islam."[1]

Pada sisi lain, bahwa pengizinan masuknya orang-orang kafir ke negara kaum muslimin akan memudahkan pengenalan mereka kepada Islam dan mendakwahkan mereka kepadanya, khususnya jika terdapat kesadaran dakwah bagi kaum muslimin dan menggunakan kesempatan baik terhadap hubungan ekonomi dalam melaksanakan kewajiban mendakwahkan Islam seperti kondisi pada permulaan masa Islam.

2. Dasar-dasar Hubungan Ekonomi Internasional

Sesungguhnya Islam tidak meninggalkan hubungan ekonomi dengan non muslim tanpa dasar dan kaidah yang jelas; dan kebutuhan terhadap dasar-dasar dan kaidah-kaidah seperti itu semakin kuat pada masa sekarang dimana hubungan ekonomi internasional semakin bertambah; dimana hubungan ekonomi berhadapan dengan hubungan politik, sosial, budaya, dan lain-lain, yang memiliki pengaruh dalam hubungan ekonomi.[2] Atas dasar ini, maka tidak seyogianya jika hubungan ekonomi dengan non muslimin hanya berdasarkan penilaian ekonomi semata tanpa memperhatikan dampak-dampak negatif atau positif bagi hubungan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan yang berbeda bagi kaum muslimin.[3]

Agar hubungan ekonomi internasional dapat merealasasikan kemanfaatan sebesar mungkin bagi kaum muslimin dan menjauhkan mereka dari mudharat yang akan terjadi, maka hubungan tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:[4]

---

1 Lihat, DR. Ali Hafizh Manshur, *Iqtishadiyat At-Tijarah Ad-Dauliyah*, Hlm.5

2 Ini berarti bahwa kaum muslimin harus menjauhi hubungan ekonomi dengan selain mereka, meskipun di dalamnya terdapat kemaslahatan ekonomi, jika hubungan seperti itu berdasarkan pada hal hal yang membahayakan akidah, akhlak, atau kemandirian kaum muslimin, dan lain-lain. Oleh karena itu tidak aneh jika pembicaraan tentang akidah, akhlak, keamanan, dan bahasa masuk dalam pembicaraan tentang hubungan internasional di dalam Islam, seperti akan disebutkan kemudian. Secara realita bahwa setiap negara di dunia memperhatikan beberapa hal tersebut ketika melakukan hubungan ekonomi dengan yang lainnya, meskipun adanya anggapan sunyinya hubungan ekonomi dari hal tersebut..

3 Sebagian kaidah tersebut bersifat umum yang berlaku untuk berbagai kegiatan ekonomi yang berbeda, dan sebagiannya khusus bagi hubungan ekonomi internasional.

4 Sebagian ahli dzimmah disebut *Ahli Shulh* (kelompok yang berdamai), dimana negeri mereka sebagai negeri perjanjian (*Dar Al-Ahd*) dan mereka disebut kaum Mu'ahadin. Bentuk perjanjian antara mereka dan kaum muslimin adalah agar tanah masih di tangan mereka dan mereka tetap di daerah tersebut sesuai syarat-syarat yang ditetapkan antara mereka dan kaum muslimin. Diantara syarat tersebut bahwa mereka wajib menyerahkan 10 % jika berdagang di selain daerah mereka. Hingga perjanjian bersama mereka ini lebih serupa dengan perjanjian internasional. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan dalam bukunya, *Ahkam Ahli Adzimmah* (1:129), "Pasal: Jika kafir dzimmi atau harbi masuk negeri Islam dengan perdagangan." Bandingkan, Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (4:192, 209-210, 216-220), Al-Baihaqi, *As Sunan Al Kubra* (9:353-354), DR. Abdullah bin Ibrahim At-Thuraiqi, *Al Isti'anah bi Ghair Al Muslimin fi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 144-147, 176-178. Adapun ahli dzimmah yang selebihnya, maka dapat disimpulkan dengan sebagian hukum yang berkaitan dengan mereka dengan landasan bahwa memberlakukan mereka sebagai orang-orang yang dilindungi keamanannya adalah yang lebih baik.

a. Kehalalan Barang dan Jasa di Tempat Perdagangan

Barang dan jasa di tempat terjadinya transaksi di antara negara Islam dan dunia luar harus mubah menurut syariat; karena tidak diperbolehkan membawa masuk barang apa pun atau jasa yang diharamkan secara syar'i. Jika pedagangnya seorang muslim, maka dia harus menjauhi perdagangan hal-hal yang dilarang menurut syariat. Sedangkan jika para pedagangnya dari kalangan *ahlul harb*, maka sesungguhnya mereka diizinkan masuk membawa dagangan mereka ke negeri kaum muslimin dikarenakan adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin dalam hal tersebut. Di mana telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada kemaslahatan di dalam sesuatu pun yang diharamkan oleh Islam.

Adapun ahli dzimmah[1] dengan adanya kesepakatan perlindungan dari kaum muslimin terhadap mereka, maka mereka tidak dilarang minum khamr dan makan daging babi dengan syarat itu dilakukan di tempat khusus mereka dan tidak terbuka dalam melakukannya atau terang-terangan di hadapan kaum muslimin. Meskipun demikian, Umar mensyaratkan kepada mereka agar tidak menjual khamr atau babi, dan yang sepertinya di kota-kota kaum muslimin, dan tidak pula memindahkannya dari daerah ke daerah lain di wilayah kaum muslimin,[2] dan Umar memperberat sanksi kepada mereka jika melangggar hal tersebut. Sebab ketika sampai kepadanya bahwa seorang penduduk Irak menjadi kaya karena berdagang khamr, maka beliau menulis surat kepda gubernurnya di Irak dengan mengatakan, "Pecahkanlah segala sesuatu yang dapat kamu temukan padanya, dan lepaskanlah seluruh ternaknya."[3]

Sesungguhnya pembatasan perdagangan luar negeri dan tidak diperbolehkannya mengimpor barang-barang yang dilarang menurut syariat adalah yang memberikan kesesuaian antara produksi dan konsumsi. Maksudnya, bahwa konsumsi dibatasi dengan ketentuan syariah; lalu datanglah produksi lain yang menjauhi segala sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Karena itu tidak diperbolehkan memproduksi atau mengimpor segala sesuatu, kemudian dikatakan kepada manusia, "Janganlah kamu mengkonsumsinya!" Ini

---

1 Demikian itu adalah di negeri mereka yang kaum muslimin melakukan perdamaian kepada mereka agar mereka tetap di daerah tersebut. Adapun daerah yang penduduknya masuk Islam atau dikuasai kaum muslimin dengan perang, maka daerah tersebut dibagikan diantara kaum muslimin, sehingga ahli dzimmah tidak boleh minum khamr atau beternak babi di sana. Ibnu Abbas berkata, "Kota manapun yag dibangun bangsa Arab (kaum muslimin), maka bagi bangsa *ajam* (ahli dzimmah) tidak boleh membangun, membuat lonceng gereja, minum khamr , dan beternak babi di dalamnya. Dan kota manapun yang dibangun bangsa *ajam*, lalu ditaklukkan bangsa Arab dan tinggal di sana, maka bagi bangsa *ajam* apa yang dalam perjanjian mereka, dan bangsa Arab wajib menepati janji." Lihat riwayat ini dan penjelasannya pada Ibnul Qayyim, *op.cit* (2:121), Abu Ubaid *op.cit*, hlm. 106-112, Ibnu Zanjwaih, *op.cit* (1:274-275)

2 Telah disebutkan takhrijnya dengan redaksi yang mendekati, dan Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 55, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:180, 271) menyebutkan bahwa Umar menulis surat kepada para gubernurnya agar mereka membunuh babi dan mengurangkan harganya bagi ahli jizyah dari jizyah mereka.

3 DR. Syauqi Ahmad Dunya. *Silsilah Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 155 dengan pengungkapan bebas.

kebalikan yang terjadi pada saat ini di dalam memproduksi serta mengimpor barang dan jasa yang membahayakan, kemudian dikatakan kepada manusia, "Ini berbahaya!" Sebagai contoh yang populer dalam hal ini adalah apa yang tertulis pada bungkus rokok, "Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan", namun Anda akan mendapatkan rokok di setiap tempat.

Pada sisi lain, bahwa pembatasan perdagangan dari luar negeri akan berdampak pada penjagaan akidah umat dan akhlaknya, serta perlindungan moral kaum pria dan wanitanya. Lain halnya dengan apa yang disaksikan pada hari ini dimana mayoritas pasar di negara-negara Islam dipenuhi dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan akhlak kaum muslimin, yang menjadikan banyak di antara mereka sebagai "tawanan" pola konsumtif non muslim, sehingga sering kali seorang muslim mencari -sebagai contoh- pakaian yang sesuai dengan para putrinya, namun dia kesulitan mendapatkannya, dan seringkali tidak mendapatkan sama sekali.[1]

Di antara bentuk pelanggaran terbahaya lainnya terhadap syariah dalam hubungan ekonomi internasional adalah masalah utang internasinal dengan sistem riba; yang merupakan problem terbesar yang mengancam ekonomi dunia. Yaitu mengancam keterpurukan sebagian negara yang berutang di bawah tekanan utang. Sebagaimana utang tersebut juga mengakibatkan menurunnya tingkat kehidupan di banyak negara yang berutang, dan kesulitan perencanaan pengembangan ekonnomi yang bentuknya lebih banyak tidak kembali kepada perealisasian kesejehteraan ekonomi dan mewujudkan kebutuhan umat, namun untuk menutupi utang dan bunga ribawinya yang seringkali lebih banyak -di sebagian negara Islam- nilai pemasukan seperti nampak jelas dalam tabel berikut ini:[2]

---

1 *Mudzmajjah Al-Alam Al-Islami*, hlm. 292, saduran dari DR. Abdul Karim Bakkar, *Nahwa Tahmia A'maq fi Al-Waqi' Al-Islami*, hlm. 114. Bandingkan DR. Muhammad Al-Ali Al-Qari bin Id, *Haur Maudhu'i Hauta Al-Fawaid Al-Mashrafiyah*, hlm. 41, dan sebelumnya juga telah disebutkan bahwa produsen muslim harus menjauhi produksi dan mengekspor barang yang diharamkan mengkonsumsinya -hingga walaupun dengan tujuan ekspor untuk non muslim-. Dan bahwa demikian itu berarti andil dalam mensucikan pasar dunia dari barang-barang buruk yang memudharatkan.

2 Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 202-204, dan bandingkan Qudamah bin Ja'far, *Al-Kharaj wa Shana'ah Al-Kitabah*, hlm. 272-275, Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 88, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (2:450-453).

Negara	Persentase Bunga Utang Tahunan dalam Pengeluaran	Tahun (H)
Indonesia	19 %	1404
Pakistan	27,1 %	1404
Bangladesh	14,3 %	1402
Turki	23,8 %	1404
Sudan	104,8 %	1406
Somalia	100,3 %	-
Kenya	106,9 %	1407
Mauritania	10 %	1404
Nigeria	33,7 %	1407

Untuk menghindari bahaya riba dan melindungi kaum muslimin darinya, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengeluarkan kauam Nasrani Najran ketika mereka tertimpa riba dan menyalahi apa yang dipersyaratkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka untuk tidak makan riba. Sesungguhnya terjadinya pemberatan terhadap mereka dikarenakan riba dan tidak pada dosa yang lain adalah untuk menghindarkan kaum muslimin dari jual- beli dengan mereka dengan riba, lalu kaum muslimin memakan riba karenanya.[1]

Terakhir, bahwa penerapan negera Islam terhadap dasar tersebut dalam hubungan ekonomi internasionalnya mengharuskan penolakan secara mutlak terhadap seruan pembebasan perdagangan internasional dan membuka semua pasar dunia dalam semua bentuk produksi dengan tanpa batasan dan persyaratan. Sebab penerimaan hal tersebut tidak samar lagi tentang dampak madharatnya terhadap akidah, akhlak dan ekonomi, dan segala pilar umat Islam.

b. Jika Hubungan Ekonomi Internasional Dapat Merealisasikan Kemaslahatan bagi Kaum Muslimin

Sesungguhnya mengatakan disyariatkannya pertukaran dagang dengan non muslim adalah tidak berarti membuka kesempatan dilakukannya hubungan ekonomi tanpa memastikan adanya kemaslahatan yang kuat bagi

1 Lihat, Nadiyah Mahmud Mushtafa, dll, *op.cit.*, hlm. 91

kaum muslimin dalam hal tersebut. Kemaslahatan ini terkadang memberikan kesempatan ekspor produksi yang melimpah dari negara Islam atau mengimpor hal-hal yang sangat dibutuhkan kaum muslimin, dan terkadang untuk kesempatan mendakwahkan Islam, dan lain-lain.[1] Di antara bukti perhatian terhadap dasar tersebut, bahwa ketika para pedagang dari kelompok *ahlul harb* meminta kepada kaum muslimin agar mengizinkan mereka masuk ke negara Islam untuk tujuan dagang dengan imbalan 10 % dari perdagangan meraka, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah dalam hal tersebut, lalu mereka menyetujuinya.[2] Tidak diragukan lagi bahwa musyawarah ini adalah untuk mengukuhkan tentang adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin dalam mengizinkan para pedagang tersebut untuk masuk ke negara kaum muslimin; dan kesepakatan para sahabat menunjukkan adanya kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin dalam hal tersebut. Sebagaimana musyawarah ini juga menunjukkan bahwa pemastian adanya kemaslahatan mengharuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan hubungan ekonomi, menggambarkan politik dagang, dan keharusan musyarawah dengan *ahlul halli wal 'aqdi* untuk sampai kepada kebenaran.[3]

Pada sisi lain, bahwa memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin adalah motivasi yang menjadikan Umar mengecualikan sebagian tawanan untuk diperbolehkan masuk ke Madinah karena memperhatikan kemahiran yang mereka miliki dalam masalah produksi. Demikian juga pengizinan Umar terhadap sebagian pedagang dari kaum Nabthi untuk masuk ke Madinah dan memberikan batasan para pedagang tersebut untuk tinggal hanya dalam waktu yang cukup untuk menjual dagangan mereka. Sebab keberadaan mereka lebih banyak daripada itu tidak terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Kaidah "maslahat" mendapat perhatian besar bagi kalangan pakar hukum Islam; dimana mereka tidak memperbolehkan pedagang muslim atau non muslim untuk keluar kepada musuh-musuh Islam yang menyebabkan kuatnya mereka dalam menghadapi kaum muslimin. Dalam hal ini, Al-Hasan mengatakan, "Tidak halal bagi seorang muslim membawa pedang (senjata) kepada musuh kaum muslimin yang menyebabkan kuatnya non muslim dalam melawan kaum muslimin, dan tidak boleh membawa apa saja yang dapat dipergunakan untuk melawan kaum muslimin."[4]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Lihat, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *op.cit*, hlm.300-301.
3 Abu Yusuf, *op.cit.*, hlm. 369. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah terdapat tambahan, "Dan tidak boleh pula membawa makanan (kepada musuh kaum muslimin). Barangsiapa yang melakukan demikian itu maka dia fasiq." Lihat, *Al-Mushannaf* (6:507), dan lihat beberapa riwayat lain dalam tema ini pada Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:5-7-508)
4 *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (3:287)

Imam Malik berkata, "Adapun segala sesuatu yang menyebabkan kuat non muslim dalam perang melawan kaum maslimin, seperti pedang, perabotan rumah atau hal-hal yang diketahui sebagai kekuatan dalam perang, seperti tembaga dan yang sepertinya, maka tidak boleh menjual hal tersebut kepada mereka."[1]

Sedangkan Abu Yusuf berpendpat, "Tidak seyogianya jika Imam membiarkan seseorang dari *ahlul harb* masuk dengan aman, atau utusan dari raja mereka, lalu keluar dengan membawa sesuatu, seperti budak atau senjata, atau sesuatu yang menjadikan kuatnya mereka dalam melawan kaum muslimin. Adapun tentang baju, perkakas rumah tangga, dan yang sepertinya, maka mereka tidak dilarang darinya."[2]

Pada masa sekarang ini, senjata ekonomi merupakan senjata terkuat dalam perang di antara negara-negara kontemporer; di mana dengan kekuatan ekonomi akan diperoleh kekuatan kekuatan politik, militer, dan lain-lain.[3] Di antara hal terpenting yang menjadi kajian negara-negara industri untuk menguatkan perekonomianya adalah adanya pasar untuk menjual produksinya dan mendapatkan bahan pokok untuk produksinya; sebagaimana negara-negara yang mengalami melimpahnya tenaga kerja berupaya mencari pasar luar negeri untuk kesempatan kerja bagi para pekerja tersebut.

Maka sudah selaiknya bila kaum muslimin pada saat ini meninjau kembali -sesuai kaidah 'maslahat" tersebut-hubungan ekonomi mereka dengan yang lain; dimana hubungan tersebut -pada umumnya- zhalim terhadap kaum muslimin dan tidak memperhatikan kemaslahatan mereka yang menyebabkan terjadinya kemudharatan yang jelas terhadap ekonomi mereka; dimana negara-negara Islam menjadi pasar untuk barang-barang konsumtif milik negara-negara industri dan menjadi sumber untuk bertambahnya barang-barang utama yang mereka butuhkan,[4] yang menyebabkan kemerosotan yang berkelanjutan dalam syarat pergantian perdagangan bagi negara-negara Islam dan berdampak pada saling benturannya antara hasil perdagangan luar negeri dan hasil pengembangan ekonomi yang tidak memungkinkan jika hasil perdagangan internasional dapat menggantikannya, bahkan harus diwujudkannya di kawasan ekonomi regional.[5]

---

1 *Ibid*, hlm. 366-367, dan lihat beberpa pendapat penting, hlm. 366-369, Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:521-522)
2 Lihat, Mari Helen Layzh, *Ash-Shira' Al-Iqtishadi fi Al-Alaqah Ad-Dauliyah*, hlm. 11
3 Mudharat yang menimpa kaum muslimin jauh lebih luas daripada disebutkan, dan memiliki banyak masalah yang berbeda dan rincian yang membutuhkan talisan tersendiri.
4 Lihat, Gold Meier, *At-Tijarah Ad-Dauliyah wa At-Tanmiyah*, hlm. 186, DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *op.cit*, hlm. 307-308.
5 Disebutkan dalam hadits, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutuk pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya, dan dua saksinya." HR. Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. 1597-1598, Ahmad dalam *Al-Musnad*, hadits no. 662, Abu Dawud dalam *As-Sunan*, hadits no. 3333, At-Tirmidzi dalam *Al-Sunan*, hadits no. 1206, dan lain-lain.

Diantara yang harus ditarik kembali oleh kaum muslimin pada masa sekarang ini adalah harta tersebut dan uang yang pindah dari negara kaum muslimin ke bank-bank di Barat yang jumlahnya mencapai ratusan milyar dolar, bahkan lebih banyak lagi, dan selalu bertambah. Tidak diragukan lagi bahwa negara-negara Barat mendapat keuntungan dari harta tersebut; diantaranya sebagai modal usaha investasi di Barat, mengeksploitasi sumber-sumber yang menganggur, meringankan pengangguran, mewujudkan pengembangan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Diantara dampak tersebut adalah bertambahnya dan berlangsungnya kelebihan dalam neraca pembayaran bagi kemaslahatan negara-negra Barat atas tanggungan kaum muslimin. Sedangkan yang lebih riskan daripada itu, bahwa menaruh harta kaum muslimin di bank-bank Barat adalah yang menjadikan harta tersebut berada di bawah kendali bank-bank tersebut dan negara-negaranya, sehingga berdampak pada pemblokiran dan pembekuan karena suatu sebab atau yang lain; dan selanjutnya menjadikan posisi kaum muslimin lemah di hadapan banyak masalah mereka. Dan di antara bahaya paling kronis yang dihadapi investasi kaum muslimin di negara-negara Barat adalah penurunan besar dalam nilainya ketika nilai uangnya yang dihitung dengan kurs mata uang Barat, yang pada umumnya adalah dolar Amerika. Bahkan yang lebih riskan dari itu semua, bahwa bank-bank di Barat pada umumnya menggunakan uang kaum muslimin yang berada di sana dalam muamalah ribawi; dimana tidak samar lagi bahwa itu akan menyebabkan masuknya para pemilik harta tersebut dalam laknat Allah dan murka-Nya.[1] Bahkan tercampakkan dalam perang dari Allah dan Rasul-Nya, seperti disebutkan dalam firman-Nya,

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."*[2]

Sesungguhnya mengetahui riwayat-riwayat yang berbilang dan penting bagi hubungan ekonomi antar negara pada masa sekarang ini, memahami perbedaan hubungan tersebut dari hubungan ekonomi regional, dan mengerti keurgensian pemerhatian perealisasian kemaslahatan yang kuat dari melakukan hubungan ekonomi dengan non muslim, adalah yang semuanya

---

1 QS. Al-Baqarah: 278-279

2 HR.Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2519, Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1603, dan lain-lain. Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. 2803 dengan redaksi, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat dan baju perangnya digadaikan pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum."

menjadikan suatu kesalahan sebagai tolok ukur muamalah ekonomi antar negara Islam dan negara-negara yang memerangi kaum muslimin dengan pembelian Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* tentang makanan dari seorang Yahudi Madinah dengan menggadaikan baju perang kepadanya;[1] khususnya jika ketika hubungan ekonomi dengan negara-negara non muslim tersebut dalam selain kemaslahatan kaum muslimin. Sebagai contohnya adalah hubungan ekonomi dengan Yahudi di Palestina; dimana ekonomi mereka mengalami kesulitan akibat penyempitan pasar, sedikitnya tenaga kerja, dan kebutuhan terhadap modal, sumber-sumber potensi dan air; sedangkan strategi Yahudi menilai negara-negara Arab sebagai lahan yang strategis bagi ekonomi Yahudi; karena di dalamnya terdapat pasar yang pasti untuk mengarahkan barang-barang produksi Yahudi, yaitu sumber tenaga kerja, modal dan potensi. Karena itulah kaum Yahudi berpendapat tentang keharusan dilakukannya hubungan ekonomi terpadu dengan negera-negara Arab untuk merealisasikan kemaslahatan hidup atas perhitungan kaum muslimin.[2]

Pada sisi lain, bahwa hubungan ekonomi dengan individu dari kalangan ahli dzimmah berbeda sepenuhnya dengan hubungan ekonomi dengan dunia luar. Sebab seorang Yahudi yang dengannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermuamalah ekonomi tersebut termasuk ahli dzimmah yang rela hidup di antara kaum muslimin, merupakan rakyat negara Islam, dan membayar pajak kepada negara Islam;[3] sehingga muamalah dengannya masih dalam ruang lingkup kegiatan ekonomi regional bagi negara Islam, dan bukan termasuk pintu hubungan ekonomi internasional.

c. Jika Wilayah-wilayah Islam Sebagai Prioritas

Secara mendasar bahwa kaum muslimin adalah satu umat yang memiliki wilayah yang satu; sedangkan keterpecahan kaum muslimin kepada beberapa negara dan berbagai wilayah adalah keluar dari hukum asal ini; sebab Allah berfirman,

> *"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku."* (Al-Mu'minun: 52)

---

1 Lihat, DR. Muhammad Utsman Syubair, *Makhathir Al Wujud Al Yahudi Ala Al Ummah Al Islamiyah*, hlm. 51-61. Hal ini dikuatkan bahwa negara-negara Islam mengerti hal tersebut, lalu mereka menetapkan pemutusan hubungan ekonomi kepada bangsa Yahudi sehingga hal tersebut mendatangkan kerugian yang tragis bagi ekonomi kaum Yahudi. Karena itu bangsa Yahudi berupaya mengambil segala cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan ikatan tersebut dan mengoyak-ngoyaknya.

2 Lihat, DR.Faruq Musahil, *At-Ta'amul At-Tijari Ma'a Al-Yahudi fi Al-Islam*, hlm. 45.

3 Lihat, Nadiyah Mahmud Musthafa, dll, *op.cit*, hlm. 84, dan DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 150.

Sesungguhnya ketercerai-beraian kaum muslimin kepada beberapa negara dan beberapa kelompok sama sekali tidak menghilangkan kewajiban tolong-menolong dan keterpaduan di antara kaum muslimin, bahkan mengharuskannya; khususnya pada masa sekarang ini yang menyaksikan berdirinya berbagai kelompok ekonomi yang kaum muslimin tidak mampu menghadapi bahayanya melainkan dengan bekerja sama dan solidaritas di antara mereka seraya meningkatkan keterpaduan tersebut hingga mandiri yang menjadi landasan kesatuan yang diharapkan di antara kaum muslimin.

Sesungguhnya syariat Islam -hingga dalam perspektif adanya keberagaman dan keterbagian wilayah di dalam umat Islam- menyambut dengan banyak kaidah yang menetapkan dan mengatur hubungan antar negara Islam; dimana kaidah yang pertama tercermin dalam kewajiban memberikan prioritas kepada kaum muslimin dalam hubungan dagang internasional. Sebab tidak seyogianya jika mengadakan atau memperluas hubungan dengan selain kaum muslimin tersebut, namun masih terdapat pengganti yang Islami.[1]

Di antara manfaat terpenting dari pemberian terbaik kepada daerah-daerah Islam dalam hubungan dagang adalah merealisasikan kemandirian ekonomi bagi kaum muslimin dan mengikis sikap pengekoran ekonomi Islam terhadap ekonomi non Islam serta dampaknya dalam arah kumulasi hubungan dagang dalam selain kemaslahatan kaum muslimin yang selanjutnya akan mempersulit perealisasian pengembangan ekonomi di daerah-daerah kaum muslimin.[2]

Sesungguhnya diantara tuntutan terpenting dalam mendirikan dan menguatkan hubungan ekonomi di antara kaum muslimin adalah menghapuskan sistem perpajakan,[3] dan membuka kesempatan di depan perpindahan unsur-unsur produksi yang berbeda di antara daerah-daerah Islam dengan tanpa hambatan dan ikatan, di samping melakukan koordinasi tentang politik perpajakan, keuangan dan produksi.[4]

Beberapa dalil tersebut masuk dalam kategori keumuman dalil-dalil yang membicarakan tentang persaudaraan antar kaum muslimin dan tuntutannya tentang saling mencintai dan tolong menolong; diantaranya adalah firman Allah *Ta'ala*,

---

1 Lihat, DR. Rif'at Al-Audhi, *At-Takamul Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 43.
2 Rincian hal ini akan disebutkan ketika membicarakan tentang *usyur* dalam sub ketiga.
3 Lihat, DR. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *op.cit.* hlm. 150-151, Nadiyah Mahmud Musthafa, dll. op.cit.,hlm. 84-85, DR. Syauqi Ahmad Dunya, *At-Tamwil At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 404.
4 Telah disebutkan takhrijnya.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (At-Taubah: 71)

Sedangkan dalam hadits disebutkan,

"Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling kecintaan dan kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh; jika salah satu anggota darinya mengeluh, maka seluruh anggota tubuh yang lain terpanggil karenanya dengan berjaga dan demam."[1]

Jadi, kecintaan dan persaudaraan mengharuskan memberikan pertolongan dalam segala bidang, termasuk diantaranya bidang ekonomi. Sebab tidak dibenarkan jika satu tubuh berceceran anggotanya, yang sebagian anggotanya melakukan pemindahan sebab-sebab makanan dan kekuatan ke tubuh yang lain, sementara anggota badan sendiri tersebut merasakan keterhalangan dari ketidakterpaduan anggota-anggota badan tersebut dan saling tolong-menolong diantaranya, dan larinya upaya untuk menolong serta menguatkan anggota dalam tubuh yang lain.[2]

Sesungguhnya Umar sangat antusias untuk menguatkan ikatan dan hubungan di antara daerah-daerah negara Islam dalam waktu makmur dan waktu paceklik. Di antara bukti demikian itu adalah, bahwa ketika terjadi peceklik di Hijaz dan sekitarnya pada tahun Ramadah, maka Umar mengirim surat ke daerah-daerah lain untuk meminta dari mereka bantuan bagi saudara-saudara mereka yang tertimpa krisis peceklik pada masa tersebut, dan daerah-daerah pun menyambut harapan tersebut dengan cara mengirimkan kafilah yang saling menyusual dengan membawa bantuan yang lazim bagi saudara-saudara mereka di Hijaz. Lalu di antara perkataan Umar yang menjelaskan urgensi tolong-menolong antar sesama daerah Islam adalah apa yang tertulis dalam suratnya kepada 'Amru bin 'Ash sebagai gubernur di Mesir, "Amma ba'du. Apakah engkau suka jika melihatku dan orang-orang yang di sekitarku binasa, sedangkan kamu dan orang-orang di sekitarmu hidup?"[3]

Sebagaimana Umar juga sangat memperhatikan dalam kemudahan pergerakan dagang antar daerah Islam; sebagai contohnya adalah penggalian terusan yang menghubungkan antara Mesir dan Hijaz, sehingga kapal dapat berlayar padanya dan membawa apa yang dia inginkan tentang makanan ke Madinah dan Makkah, sehingga Allah memberikan kemanfaatan dengan hal

---

1 Lihat, Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (2:383), Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an* (3:1675), Ibnu Hajr, *Fathul Bari* (10:453-454), Nadiyah Mahmud Musthofa Dll, *op.cit*, hlm. 86-87.

2 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al Kubra* (3:236).

3 Rangkuman beberapa riwayat dari Ath Thabari, *op.cit* (5:80), Ibnu Abdul Hakam, *Futuh Mishru*, hlm. 112, Al Maqrizi, *Al-Khuthath Al-Maqriziyah* (3:254)

tersebut bagi penduduk dua tanah suci; di mana harga makanan di Madinah sama seperti harganya di Mesir, dan itu tidak menambahkan Mesir melainkan kemakmuran. Ketika itu kapal-kapal membongkar muatan dari negeri Mesir di Al-Qulzum "Laut Merah", lalu membawa apa yang terdapat di Al-Qulzum dari apa saja yang sampai dari Hijaz dan yang lainnya untuk dibawa ke Mesir.[1]

Terakhir, bahwa diantara bentuk saling tolong-menolong dan keterpaduan terpenting antara daerah Islam adalah memberikan prioritas kepada para tenaga kerja muslim dan mengutamakannya atas yang non muslim; karena itu berarti melindungi kamu muslimin dari dampak-dampak negatif akibat dipekerjakannya selain kaum muslimin, dan apa yang akan nampak jelas beberapa sisi darinya dalam kaidah berikut.

d. Pengaturan Masuk dan Menetapnya Non Muslim di Bumi Islam

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti bahaya adanya non muslim di antara kaum muslimin;[2] karena itu beliau tidak meninggalkan daerah kaum muslimin terbuka bagi setiap non muslim yang ingin memasukinya. Akan tetapi beliau menetapkan sebagian peraturan untuk melindungi daerah kaum muslimin dan membatasi bahaya non muslim dan dampak negatifnya dalam kehidupan kaum muslimin ketika kondisi mengharuskan masuknya non muslim ke wilayah Islam; adakalanya karena tujuan dagang, investasi, atau yang lainya. Sebagaimana politik Umar *Radhiyallahu Anhu* berlandaskan pada meminalisir pengandalan diri terhadap non muslim dan membatasinya dalam hal yang sangat sempit. Berikut ini sebagian contoh sistem yang diambil oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal tersebut:

Pertama: Larangan Masuknya Non Muslim ke Sebagian Daerah Kecuali Disebabkan Kebutuhan Kaum Muslimin

Diantara contoh hal itu, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak mengizinkan tawanan yang telah dewasa untuk masuk ke Madinah[3] seraya menulis surat kepada para komandan tentara, "Janganlah kamu mendatangkan kepada kami dari para tawanan yang telah akil baligh."[4] Nampaknya, di sana

---

1 Kata tenaga kerja asing dan modal asing menjadi populer, namun hal ini perlu dicermati. Sebab kata asing adalah berarti jauh dari kerabat. Sedangkan dalam terminologi kontemporer adalah, berarti orang yang tidak mendapatkan kebangsaan suatu negara, sehingga dengan itu dia mencakup muslim dan non muslim. Padahal tidak boleh diperlakukan sama antara muslim dna non muslim; karena seorang muslim memliki hak dan kewajiban atas muslim lain yang ditetapkan nash-nash syariah, sebagaimana seorang muslim bagi saudaranya yang muslimin juga memiliki keutamaan atas non muslim. Lihat, *Lisan Al-Arab, Al-Mu'jam Al-Wasith*, entri *ajnabi*, dan Bakr bin Abdullah bin Zaid, *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafzhiyyah*, hlm. 73-74.

2 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:265)

3 Ibnu Syabah, *op.cit* (3:109)

4 Lihat, Muhammad Muhammad Hasan Syarrab, *Al-Madinah An-Nabawiyyah* (2.42)

terdapat dua sebab yang mendasar terhadap pemberlakuan ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, menjaga bahasa dan akhlak kaum muslimin di Madinah yang menjadi ibu kota kaum Muslimin dan darinya Islam tersebar luas; sehingga mengharuskan jika Madinah tetap jauh dari segala pengaruh negatif. Barangkali hikmah dari pelarangan non Arab yang telah dewasa untuk masuk ke Madinah nampak dalam eksistensi anak kecil ke masuk negeri Arab, karena dia memungkinkan bila menjadi orang Arab dan mudah mengatur lidahnya dengan bahasa Arab; sebagaimana tradisi masyarakatnya juga belum mengakar kepadanya, sehingga memudahkan untuk mendakwahinya kepada Islam dan masuk ke dalamnya. Lain halnya dengan orang dewasa yang kenyang dengan tradisi dan bahasa kaumnya; sehingga menyulitkannya untuk mempelajari bahasa Arab dan meninggalkan agamanya; maka keberadaannya akan berdampak bagi bahasa dan akhlak kaum muslimin.[1]

Sesungguhnya bahasa Arab adalah syiar Islam dan kaum muslimin; dimana bahasa merupakan syiar terbesar bagi suatu bangsa yang menjadi ciri khasnya;[2] dan bahasa Arab merupakan pilar terpenting umat Islam, sehingga keberadaan tenaga kerja asing -khususnya non muslim[3] akan berdampak negatif bagi bahasa Arab. Hal ini dikuatkan dengan apa yang telah -dan akan- menimpa bahasa Arab di banyak daerah Arab tentang berbagai keburukan besar akibat beragamnya kebangsaan kaum imigran dan mengharuskan berinteraksi dengan mereka di pasar, jalan, rumah dan tempat kerja. Diantara fenomena pengaruh hal itu adalah kelemahan yang dapat disaksikan pada iklan-iklan perdagangan dan yang lainnya. Bahkan banyak sarana informasi yang dipenuhi dengan gaya bahasa yang lemah.[4]

Sesungguhnya pembiasaan suatu bahasa memiliki pengaruh yang kuat terhadap akal, akhlak dan agama.[5] Jika seorang muslim terbiasa dengan selain bahasa Arab, maka akan memperlemah pembentukan pribadinya dan menjadikannya taklid terhadap yang lainnya; sehingga dia tidak mampu

---

1 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim* (1:462)

2 Kaum muslimin non Arab -pada masa lalu- terpengaruh dengan bahasa Arab dan mempelajarinya, sehingga diantara mereka terdapat orang yang menjadi guru besar bagi bangsa Arab -dan non Arab- di dalamnya. Lain halnya dengan apa yang terjadi hari ini tentang kejumudan kaum muslimin non Arab terhadap bahasa mereka; bahkan peran kaum imigran ke wilayah Arab di antara mereka dalam pengaruh negatif bagai bahasa Arab. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan bahwa kaum muslimin terdahulu mempengaruhi daerah-daerah yang ditaklukkan, sehingga bahasa Arab menjadi daerah-daerah tersebut, baik yang kafir maupun yang muslim. Sedangkan pada masa-masa belakangan, mereka meremehkan hal tersebut sehingga bahasa Arab menjadi ditinggalkan bagi banyak di antara mereka. Lihat secara rinci pembicaraan Ibnu Taimiyah ini dalam: *Al-Iqtidha'* (1:468-469)

3 Lihat, Khalid bin Mhamand Al-Qasimi, *Al-Ummalah Al-Ajnabiyah wa Atsaruha Al-Salbiyah ala Duwal Majlis At-Ta'awun Al-Khaliji*, hlm. 114-115, dan DR. Lubna Abdullah Al-Qadhi, *Atsar Al-Ummalah Al-Ajnabiyah fi At-Taghyir Al-Ijtima'i fi Ad-Duwal Al-Arabiyah*, hlm. 63-66.

4 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op.cit* (1:469)

melakukan peranannya dalam merealisasikan pengembangan ekonomi, dan yang lainnya. Oleh karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau kaum muslimin di daerah-daerah yang ditaklukkan untuk mempelajari bahasa Arab dan memperdalamnya, seraya berkata, "Pelajarilah bahasa Arab, karena dia bagian dari agama."[1] Dalam riwayat lain disebutkan, "Pelajarilah bahasa Arab, karena dia akan menguatkan pemikiran dan menambahkan harga diri."[2]

Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami bahaya bahasa yang datang terhadap bahasa Arab, bahkan terhadap akhlak dan nilai-nilai kehidupan keagamaan, dimana beliau mengatakan, "Tidaklah seseorang mempelajari bangsa Persia melainkan dia buruk, dan tidaklah dia buruk melainkan berkurang harga dirinya."[3] Oleh karena itu, Umar *Radhiyallahu Anhu* -terlebih dengan alasan yang telah disebutkan- memperingatkan pengaruh negatif bahasa asing terhadap bahasa Arab seraya mengatakan, "Hindarilah tradisi orang-orang non Arab."[4]

Kedua, menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat; karena adanya kelompok tersebut di antara kaum muslimin -disebabkan dengki terhadap kaum muslimin- adalah yang akan mendorong kelompok tersebut terhadap rusaknya keamanan kaum muslimin. Diantara contoh yang terjelas adalah hal ini, bahwa terbunuhnya adalah pada tangan seseorang yang karena kondisi tertentu mengharuskan pengecualian mereka dan mengizinkan mereka masuk ke Madinah. Karena itu ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika ditusuk oleh seorang Majusi, beliau menjelaskan kepada para sahabat tentang pandangannya yang benar dalam melarang orang-orang asing dewasa untuk masuk ke Madinah,[5] dan berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya kamu dan bapakmu dulu menyukai jika banyak orang asing dewasa di Madinah."[6]

---

1 Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 235, Ibnu Qutaibah, *Uyun Al-Akhbar* (1:269). Lihat beberapa dampak buruk bahasa asing bagi kehidupan kaum muslimin, DR. Lubna Abdullah Al-Qadhi, op.cit, hlm. 54-55, dimana penulisnya menyebutkkan (hlm. 65-66) bahwa negara-negara Barat mensyaratkan pembelajaran bahasanya bagi para imigran yang bekerja di sana.

2 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:2990, dan bandingkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op.cit* (1:465)

3 Abdurrazzaq, *op.cit* (1:411), Al-Baihaqi, *op.cit* (9392), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *op.cit* (1:428)

4 Sebagian referensi menyebutkan bahwa pembunuhan terhadap Umar adalah akibat persengkongkolan kelompok yang diizinkan masuk ke Madinah. Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:271). Dan disebutkan bahwa ketika Umar berkata, "Janganlah kamu memasukkan kepada kami melainkan anak-anak yang belum dewasa." Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Sesungguhnya pekerjaan di Madinah berat yang tidak dapat dilakukan melainkan orang-orang yang kuat lagi dewasa." Lihat, Ibnu Syabah, op.cit (3:120, 105) dan Ibnu Hajar, op.cit (7:80) Dimana pembunuh Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah Abu Lu'lu'ah Al Majusi yang hatinya bergejolak kedengkian terhadap kaum muslimin seraya mengatakan, "Sesungguhnya bangsa Arab telah memakan jantung hatiku." Lihat, Ibnu Sa'ad, *op.cit* (3:264)

5 HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 3700; sedangkan dalam *Al-Mushannaf* karya Abdurrazzaq (6:51-52) disebutkan, bahwa ketika Umar telah ditikam oleh seorang Majusi, beliau berkata, "Sesungguhnya dulu aku melarang kamu agar tidak seorang pun diantara mereka masuk kepada kita." Dan, kekacauan keamanan adalah menjadi salah satu sebab pengusiran orang-orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab, seperti yang akan disebutkan kemudian pada halaman berikutnya.

6 Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (6:51-54, 10:357-358), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (6:468) Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:276), Al-Muttaqi Al-Hindi, *op.cit* (14:169, 4:506)

Kedua: Pembatasan Masa Menetap

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengizinkan sebagian pedagang non muslim untuk masuk ke Madinah dalam rangka perdagangan, namun dengan memberikan batasan masa menetap mereka selama tiga hari yang di dalam masa tersebut mereka dapat menjual barang yang mereka milik, belanja di pasar dan memenuhi kebutuhan mereka.[1] Sebagaimana juga dilakukan pembatasan masa menetapnya kafir harbi di daerah Islam ketika mereka diizinkan memasukinya.[2]

Ketiga: Tidak Boleh Menampakkan Kemungkaran

Membiarkan daerah terbuka bagi orang kafir yang datang ke wilayah Islam yang menjadikan pindahnya perilaku orang kafir dan tradisinya di daerah tersebut, kemudian melakukannya dengan terang-terangan di depan mata kaum muslimin, adalah yang akan memiliki dampak besar dalam akidah dan akhlak kaum muslimin. Untuk menghindarkan dampak terburuk tersebut, Umar menetapkan beberapa syarat bagi orang-orang kafir dzimmi untuk melindungi kaum muslimin dari pengaruh yang dibawa mereka tentang akidah dan perilaku. Diantara contoh syarat tersebut adalah larangan minum khamr di tempat terbuka atau memperdagangkannya, dan tidak melaksanakan pola ibadah agama mereka dengan cara yang terbuka atau mengundang seseorang kepadanya. Sebagaimana Umar juga melarang kaum perempuan mereka dari dandanan yang seronok, dan memerintahkan mereka untuk menutup aurat.[3] Pemberlakuan syarat seperti itu bagi orang-orang yang dilindungi keamanannya adalah lebih utama.

Sesungguhnya di antara syarat yang ditetapkan Rasulullah kepada orang-orang Nasrani Najran adalah "tidak boleh makan riba dan bermuamalah dengannya."[4] Tapi pada masa khilafah Umar, mereka melanggar persyaratan tersebut, dimana mereka makan riba, maka demikian itulah yang menjadi sebab pendeportasian mereka dari jazirah Arab.[5] Pemberlakuan seperti ini menunjuk-kan bahwa lembaga-lembaga ribawi -dan kegiatan haram lainnya, meskipun untuk non muslim- tidak diperkenankan berdiri di daerah kaum muslimin dan bermuamalah dengan riba; karena pengharaman riba merupakan sistem umum di daerah Islam, yang tidak boleh dilakukan orang kafir sebagaimana dilarangnya hal tersebut bagi orang muslim.[6]

---

1 Lihat, Yahya bin Adam, *Kitab Al Kharaj*, hlm. 25
2 Lihat rincian hal tersebut pada Abdurrazzaq, *op.cit* (6:54, 10:366-367), Ibnul Qayyim, *op.cit* (2:149-161), Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:524)
3 Qudamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 272-273.
4 *Ibid*, hlm. 273
5 Lihat, DR. Rafiq Yunus Al-Mishri, *Al Jami' fi Ushul Ar Riba*, hlm. 181
6 Lihat rincian berita pendeportasian pada: Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:141-146), Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 91, Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid* (18:148-149), Al-Baladzifi, *op.cit*, hlm. 34-37. Sebagian ulama menyebutkan empat sebab pendeportasian kaum Yahudi dari Khaibar, yaitu:

Keempat: Pengusiran Orang-orang yang Malanggar Persyaratan

Ketika kaum muslimin menaklukkan Khaibar, mereka membiarkan orang-orang Yahudi di sana karena mereka dibutuhkan untuk menggarap ladang pertanian; sebagaimana kaum muslimin juga berdamai dengan kaum Nasrani Najran untuk tetap di dalamnya, dan menetapkan kepda mereka beberapa syarat. Tapi ketika mereka merusak perjanjian pemukiman, Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan untuk mendeportasikan mereka dari jazirah Arab; dan perusakan mereka terhadap keamanan merupakan sebab pendeportasian mereka; dimana Yahudi Khaibar menyerang sebagian kaum muslimin dan menipu kaum muslimin; sedangkan Nasrani Najran melanggar persyaratan yang ditetapkan terhadap mereka untuk meninggalkan riba, dan mereka semakin banyak sehingga Umar *Radhiyallahu Anhu* mengkhawatirkan eksistensi mereka terhadap kaum muslimin.[1]

Pada sisi lain, bahwa Umar menggunakan pendeportasian untuk merealisasi-kan tujuan-tujuan yang lain. Hal itu seperti yang nampak jelas dalam surat Umar kepada raja Romawi, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa suatu perkampungan Arab meninggalkan negeri kami dan mendatangi negeri kamu. Demi Allah, sungguh kamu harus mengeluarkannya atau kami akan benar-benar melemparkan kepada orang-orang Nasrani, kemudian kami akan mengeluarkan mereka kepada kamu." Maka raja Romawi pun mengeluarkan mereka.[2] Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa Umar mengancam raja Romawi yang Nasrani untuk mendeportasikan sebagian kaum Nasrani yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin dari daerah mereka yang kaum muslimin melakukan perjanjian dengannya untuk membiarkan mereka di dalamnya, dan mengeluarkan mereka agar bertemu di wilayah raja Romawi. Demikian itu setelah memberitahukan kepada mereka bahwa perjanjian yang di antara mereka dan kaum muslimin menjadi batal jika raja Romawi tidak memenuhi tuntutan Umar dengan mengeluarkan bangsa Arab yang pindah ke wilayah Romawi.

Sesungguhnya kaum muslimin pada saat sekarang sangat membutuhkan pemahaman dari politik Umar dalam pendeportasian ini. Sebab daerah

---

(1) Himbauan mereka terhadap para tenaga kerja non muslim untuk membunuh Mazhhar bin Rafi'. (2) Serangan mereka terhadap Ibnu Umar. (3) Pelaksanaan hadits, "Tidak boleh berpadu di jazirah Arab dua agama." (4) Telah cukupnya tenaga kerja dari kaum muslimin sendiri. Lihat rincian sebab-sebab tersebut dan dalil-dalilnya pada: Ibnu Hajar, *op.cit* (5:386-387), dan Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Al-Muntaqa min Fawaid Al-Fawaid*, hlm. 195-196. Sedangkan tentang bahaya banyaknya tenaga kerja non muslim, lihat: Khalid bin Muhammad Al-Qasimi, *op.cit*, hlm. 123-124.

1 Ath-Thabari, *op.cit* (56:28), Ibnul Atsir, *Al-Kamil* (2:378), Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun* (2:521) Perkataan Umar, "Sungguh kami akan melemparkan kepada orang-orang Nasrani," adalah pemberitahuan kepada mereka bahwa perjanjian di antara mereka dan kaum muslimin menjadi batal. Lihat, *Lisan Al-Arab*, entri *nabadza*.

2 QS.Al-Maaidah: 51

mereka penuh dengan tenaga kerja non muslim yang datang dari berbagai daerah, dan negara mereka mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar dengan keberadaan mereka di daerah kaum muslimin; diantaranya pengiriman uang oleh para tenaga kerja tersebut ke negeri asal mereka yang merupakan salah satu sumber terpenting bagi negara tersebut. Sebagaimana pemberian kesempatan kerja kepada para tenaga kerja tersebut di daerah kaum muslimin berarti meringankan pengangguran yang menjadi kendala negara mereka, disamping dipenuhinya pasar kaum muslimin dari hasil produk negara asal tenaga kerja tersebut.

Sebaliknya, kebanyakan negara yang mendapatkan keuntungan dari negara-negara Islam memiliki sikap politik negatif tentang berbagai masalah kaum muslimin. Bahkan sebagian sikap tersebut mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin, baik dalam tingkat negara maupun minoritas. Jika kaum muslimin mengikuti pola Umar *Radhiyallahu Anhu*, lalu mengancam dengan mengusir para pekerja negara-negara tersebut dan menutup pasar kaum muslimin di depan hasil produknya, niscaya negara-negara tersebut akan mencabut sikapnya terhadap kaum muslimin dan berbagai permasalahannya.

Kelima: Menghindari Pemberian Mereka dalam Sebagian Pekerjaan

Terdapat beberapa riwayat dri Umar *Radhiyallahu Anhu* yang menujukkan pelarangan mempekerjakan non muslim dalam sebagian pekerjaan. Di antara riwayat tersebut adalah yang disebutkan oleh Abu Musa bahwa dia mengatakan kepada Umar, "Sesungguhnya aku memiliki sekretaris seorang Nasrani." Maka Umar berkata, "Mengapa kamu demikian? Semoga Allah memerangi kamu! Bukankah kamu telah mendengar firman Allah *Ta'ala*, *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.'*[1] Mengapa kamu menjadikan skretaris yang muslim?!" Ia berkata,

---

1 Riwayat ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim* (1:1654-165) dengan mengatakan, "Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih", lalu dia menyebutkan riwayat ini, dan aku tidak menemukannya dalam *Al-Musnad* maupun kitab *Az-Zuhd*." Ibnul Qayyim juga menyebutkannya dalam bukunya, *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah* (1:165). Dan lihatlah, Al-Baihaqi, op.cit (9:343), Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (2:70-71), Ibnul Ukhuwah, *Ma'alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah*, hlm. 67-68, Ibnu An-Naqqasy, *Kitab Al-Madzmumah fi Isti'mal Ahli Adz-Dzimmah*, hlm. 53. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dikatakan kepada Umar, "Sesungguhnya terdapat ahli cerita dari penduduk Al-Hirah yang Nasrani, maka hendaklah engkau menjadikannya sekretaris?!" Maka Umar menjawab, "Jika aku melakukan demikian, maka aku berarti menjadikan teman akrab terhadap selain orang-orang yang beriman." Lihat, Ibnu Syabah, *op.cit* (2:259), Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (5:259 260), dan pentahqiq kitab *Akhbar Al-Madinah* mengatakan, "Sanadnya hasan (bagus)."

"Wahai Amirul Mukminin, bagiku tulisannya, dan baginya agamanya." Umar berkata, "Aku tidak akan menghormati mereka jika Allah menghinakan mereka; tidak akan memuliakan mereka jika Allah menistakan mereka; dan tidak akan mendekati mereka jika Allah menjauhkan mereka."[1]

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* selalu menghimbau kaum muslimin untuk mempelajari apa yang mereka butuhkan, dan tidak menyukai jika mereka mengandalkan non muslim. Oleh karena itu, ketika sebagian gubernurnya mengirimkan surat kepadanya untuk meminta pendapat dalam mempekerjakan orang-orang kafir seraya mengatakan, "Sesungguhnya harta telah banyak, dan tidak bisa menghitungnya selain mereka, maka tulislah kepada kami tentang pendapat Anda!" Maka Umar menulis surat kepadanya dengan mengatakan, "Janganlah kamu masukkan mereka di dalam (urusan) agama kamu; janganlah kamu serahkan kepada mereka apa yang Allah larang mereka darinya; janganlah kamu percayakan mereka terhadap harta kamu; dan pelajarilah tulis-menulis; karena tulis-menulis adalah (kewajiban) bagi para pemimpin."[2]

Beberapa riwayat yang telah disebutkan di atas tidak berarti tidak boleh mengambil manfaat dari apa yang dikuasai non muslim dan tidak boleh mempekerjakan mereka dalam hal yang mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Akan tetapi beberapa riwayat tersebut menunjukkan tidak bolehnya mempekerjakan non muslim dalam sesuatu yang menjadikan mereka memiliki otoritas terhadap kauam muslimin, seperti urusan zakat, kepemimpinan tentara, peradilan, dan hal-hal lain yang menuntut dipenuhinya amanat bagi orang yang menjalankannya. Adapun mengambil manfaat dari non muslim dalam selain hal tersebut, seperti ilmu pengetahuan dan pekerjaan duniawi, maka tiada larangan apapun darinya.[3] Diantara dalil yang menguatkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada Abu Hurairah, "....dan janganlah kamu meminta bantuan dalam suatu urusan kaum muslimin kepada orang musyrik."[4] Dan, Umar memiliki hamba sahaya Nasrani, dimana beliau berkata kepadanya, "Jika kamu muslim, aku akan meminta pertolongan

---

1 Ibnul Qayyim, op.cit (1:165), Ibnu An-Naqqasy, op.cit, hlm. 54. Nampaknya bahwa yang dimaksudkan dengan perkataan Umar, "Janganlah masukkan mereka dalam (urusan) agama kamu" adalah pekerjaan yang memiliki hubungan dengan agama; karena penarikan harta dan pendistribusiannya serta hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan otoritas keagamaan." Lihat, Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 23.

2 Lihat, DR. Abdullah bin Ibrahim Ath-Thuraiqi, *Al-Isti'anah Bighair Al-Muslimin fi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 292-294, 381-383, desertasi doktor yang memadukan tema ini dari berbagai sisinya; dan DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islami*, hlm. 22-23, dan Muhammad Sa'id Al-Qahthani, *Al-Wala' wa Al-Bara' fi Al-Islam*, hlm. 364-369.

3 Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:166), Ibnu An-Naqqasy, *op.cit*, hlm. 55.

4 Ibnu Sa'ad, *op.cit* (6:202), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 39, Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:165-166), Ibnu An-Naqqasy, *op.cit*, hlm. 53-55.

kepadamu dalam amanat yang dibebankan kepadaku; karena sesungguhnya tidak halal bagiku jika meminta tolong kepadamu dalam urusan amanat kaum muslimin, sementara kamu tidak pada agama mereka."[1]

Jadi, beberapa riwayat di atas -terlebih yang baru saja disebutkan- menunjuk-kan bahwa pelarangan terbatas dalam pekerjaan yang khusus bagi kaum muslimin yang memiliki bentuk keagamaan.[2]

b) Ahli dzimmah pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* ikut andil dalam pengembangan ekonomi; bahkan dipersyaratkan terhadap mereka untuk memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan lain-lain, dan Umar menetapkan agar tanah yang ditaklukkan Islam masih tetap berada di tangan mereka untuk mereka tanami.[3]

Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak melarang mengambil manfaat dari apa yang dimiliki non muslim tentang ilmu pengetahuan dan keahlian. Bahkan dia mengambil sistem dewan dari penduduk Persia ketika ditawarkan kepadanya dan mengetahui manfaatnya. Sebagaimana Uamr juga menugaskan sebagian tawanan di Madinah untuk mengajarkan putra-putra kaum muslimin tulis-menulis.[4] Sebab terdapat riwayat bahwa beliau mengirim surat kepada gubernurnya di Syam yang mengatakan, "Utuslah kepada kami seorang Romawi yang melakukan perhitungan *faraidh* kami."[5] Sebab pekerjaan -ketika itu- hanya sebatas pada penghitungan, dan di dalamnya tidak terdapat otoritas terhadap kaum muslimin. Sebagaimana beliau juga mengirim surat kepada Hudzaifah dan Utsman bin Hanif agar masing-masing mengirimkan kepadanya seorang ahli pertanian dan tokoh daerah dari non Arab untuk ditanyai tentang penghitungan *kharaj* di bumi *As-Sawad* sebelum daerah itu ditaklukkan Islam, maka masing-masing dari keduanya mengirimkan seorang ahli pertanian dan penerjemah, lalu Umar bertanya kepada keduanya tentang hal tersebut untuk mengambil menfaat pengetahuan keduanya, selama hal itu tidak berpengaruh terhadap akidah dan tidak menyalahi hukum-hukum syariah.[6]

---

1 Lihat, DR.Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit*, hlm. 22.
2 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 281
3 Sesungguhnya kaum muslimin mempergunakan kaum musyrikin yang menjadi tawanan dalam perang Badar untuk mengajarkan tulis menulis terhadap putra-putra kaum muslimin. Lihat, Imam Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 2217, dan DR. Mahdi Rizqallah Ahmad, *As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhau' Al-Mashadir Al-Ashliyah*, hlm. 359.
4 Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 163, dan merupakan riwayat Muhammad bin Ishaq, dimana dia *mungathi'*.
5 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm., 90, 185, dan DR. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, *Al Harakah Al Amaliyah fi Ashri Ar Rasul wa Khulafaihi*, hlm. 44-45.
6 Lihat, DR. Ali Hafizh Manshur, *op.cit*. hlm. 188-189.

e. Perjanjian Perdagangan

Melakukan akad kesepakatan dagang antar negara merupakan hal yang tidak dapat dihindari untuk memotivasi dan pengaturan hubungan dagang agar dapat merealisasikan kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Sebagaimana kesepakatan tersebut juga mencakup penentuan barang yang mungkin diedarkan diantara negara-negara tersebut, cara pembayaran, dan hal-hal lain yang merupakan konsekuensi logis dari hubungan dagang di antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan.[1]

Sesungguhnya negara khilafah pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* telah melakukan sebagian perjanjian dagang dengan pihak-pihak lain; dimana sebagian perjanjian itu mencakup bidang ekonomi dan hal yang lain, seperti dalam perjanjian dengan ahli dzimmah. Sedangkan diantara contoh perjanjian dagang murni adalah kesepakatan yang terjadi antara 'Amru bin 'Ash dan orang-orang yang merespon perdamaian dari penduduk An-Naubah.[2] Dimana kesepakatan tersebut mengharuskan dilakukannya hubungan dagang antara kaum muslimin dan penduduk An-Naubah, dan agar "mereka tidak dilarang keluar dan masuk untuk melakukan dagang."[3]

Sesungguhnya perjanjian dagang yang dilakukan pemerintah Islam dengan non muslim seyogianya memenuhi dasar-dasar sebagai berikut:

1. Harus terdapat kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin, dan poin-poinnya tidak boleh mencakup hal yang diharamkan menurut syariah, seperti akad riba, umpamanya, atau ekspor dan impor hal-hal yang haram, atau berdampak mudharat terhadap kaum muslimin dalam akidah, akhlak, dan lain-lain.

2. Harus memperhatikan sisi keamanan kaum muslimin; dimana Umar mensyaratkan kepada ahli dzimmah untuk tidak menjadikan rumah atau gereja mereka sebagai tempat spionase terhadap kaum muslimin, dan Umar menghadapi dengan tugas bentuk apapun yang mengacaukan keamanan kaum muslimin dari pihak lain. Oleh karena itu, perusakan terhadap keamanan kaum muslimin merupakan sebab terpenting yang menjdikan

---

1 An-Naubah terletak di selatan Mesir, dan nampaknya dari penyifatan tersebut bahwa An-Naubah terletak di Sudan pada saat sekarang ini.

2 Ath-Thabari, *op.cit* (5:90, 93), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (7:101). Bandingkan Ibnu Abdul Hakam, *op.cit*, hlm. 128-129, *Tarikh Khalifah bin Khayyath*, hlm. 144, Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (1:373-374), Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 331-333. Perlu disebutkan di sini bahwa sebagian referensi tersebut menyebutkan bahwa akad kesepakatan dilakukan oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah pada masa khilafah Utsman, dan nampaknya bahwa dia menggantikan di dalamnya ketika dia memimpin Mesir, seperti disebutkan Ibnu Katsir (7:102). Pada sisi lain, mayoritas sumber di atas membatasi bidang hubungan dagang tersebut, yaitu agar kaum muslimin memberikan kepada mereka gandum dan adas, sementara mereka memberikan kaum muslimin budak. Sedangkan redaksi, "Mereka tidak dilarang keluar-masuk melakukan dagang" adalah berarti kebebasan pergerakan para pedagang antar dua daerah. Demikian itu dijelaskan dengan apa yang terdapat dalam kitab *Futuh Mishra*, "Kamu masuk negeri kami dengan melintasi, tanpa mukim, dan kami dapat masuk daerah kamu."

3 Lihat, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:340), Ibnul Qayyim, *op.cit* (2:149), dan Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:524)

Umar mendeportasikan Ahli Kitab dari Jazirah Arab.[1] Sebagaimana Umar juga memerintahkan untuk menghancurkan kota di daerah Romawi yang menjadi pusat intelejen terhadap kaum muslimin.[2]

3. Menepati poin-poin perjanjian ekonomi yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan selain mereka merupakan salah satu kewajiban dalam syariah;[3] dan Umar sangat berupaya keras untuk menepati janji orang-orang yang memiliki perjanjian dengannya, dimana beliau memiliki kotak arsip setiap perjanjian antara beliau dan seseorang yang melakukan perjanjian dengannya.[4] Bahkan beliau menanyakan kaum muslimin yang datang kepadanya dari daerah tentang penepatan kaum muslimin terhadap janji mereka dengan orang-orang yang melakukan perjanjian dengan mereka, lalu mereka berkata, "Kami tidak mengetahui selaian menepati janji."[5] Dan ketika seseorang berkata kepadanya, bahwa tanah ini dan ini mengandung *kharaj* lebih banyak daripada apa yang ada padanya, maka Umar berkata, "Tiada jalan bagi mereka, sesungguhnya kami telah melakukan kesepakatan dengan mereka."[6]

Dalam beberapa riwayat tersebut terdapat dalil tentang tidak diperbolehkannya kaum muslimin setelah terjadinya perjanjian antara mereka dengan orang-orang kafir tentang sesuatu, jika kaum muslimin menuntut dari mereka tambahan kepadanya; karena demkian itu termasuk tidak menepati dan merusak janji, dimana keduanya diharamkan dengan *nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah.[7]

Diantara yang menujukkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap menepati janji, bahwa beliau menjadikan itu sebagai bagian dari wasiat terpentingnya kepada khalifah setelahnya seraya mengatakan, "...dan aku berwasiat kepadanya tentang orang-orang yang dilindungi Allah dan dilindungi Rasulullah (kafir dzimmi), agar janji mereka ditepati, dan agar berperang dalam membela mereka."[8]

Jika negara Islam mengizinkan non muslim masuk ke buminya, maka pengizinan demikian itu menjadikan non muslim termasuk memiliki ikatan

---

1 Lihat Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 182-183, Al-Baladziri, *op.cit*,. hlm. 214-215.

2 Penyebutan ulama tentang hubungan ekonomi dengan perjanjian ini menunjukkan keurgensiannya, dan merupakan janji yang harus ditepati sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, *"Dan tepatilah janji, karena sesungguhnya janji akan diminta pertanggung jawabannya."* (Al-Isra': 34)

3 Ibnu Abdil Hakam, *op.cit*, hlm. 67, dan bandingkan Al-Maqrizi, *op.cit* (2:83), Al-Kittani, *At-Taratib Al-Idariyah* (2:254)

4 Ath-Thabari, *op.cit* (5:67)

5 Telah disebutkan takhrijnya. Diantara hal yang menakjubkan adalah riwayat yang disebutkan tentang penepatan janji, "Bahwa ketika Heraklius mengumpulkan banyak pasukan untuk menghadapi kaum muslimin, dan sampai kepada kaum muslimin kesiapan mereka dalam perang Yarmuk, maka kaum muslimin mengembalikan *kharaj* kepada penduduk Himsh yang telah kaum muslimin ambil dari mereka seraya berkata, "Kami disibukkan perang sehingga tidak sempat menolong dan membela kamu, maka kamu pada pilihan urusan kamu!" Maka penduduk Himsh berkata, "Sungguh kepemimpinan dan keadilan kamu lebih kami sukai daripada yang telah kami alami tentang kezhaliman ..." Lihat, Al-Baladziri, *op.cit*. hlm. 187, dan bandingkan Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, hlm. 282-283

6 Utsman bin Jum'ah Dhumairiyah, *Al-Mu'ahadat Ad-Dauliyah fi Fiqh Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani*, hlm. 126.

7 Telah disebutkan takhrijnya.

8 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 285, dan bandingkan Nadiyah Mahmud Musthofa Dll, *op.cit*. hlm. 100.

perjanjian dan sebagai ahli dzimmah yang harus memberikan perlindungan dan keamanan sepenuhnya kepada mereka; tidak boleh mengganggu mereka atau merampas harta mereka, selama tidak muncul dari mereka apa yang merusak syarat perjanjian yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini, Umar mewasiatkan kepada Abu Ubaidah untuk tidak melakukan agresi terhadap ahli dzimmah seraya menegatakan, "...dan laranglah kaum muslimin menzhalimi mereka (ahli dzimmah), melakukan mudharat terhadap mereka, dan makan harta mereka kecuali dengan cara yang benar; dan tepatilah syarat mereka dalam semua yang kamu berikan kepada mereka."[1]

Sesungguhnya pelaksanaan kaum muslimin terhadap akhlak tersebut dalam muamalah mereka dengan non muslim memiliki dampak terbesar dalam masuknya banyak bangsa ke dalam Islam. Selanjutnya, bahwa penepatan janji sangat berdampak pada rasa percayanya umat lain kepada kaum muslimin dan perasaan tenang mereka terhadap kaum muslimin, sehingga mereka menjadi penolong bagi kaum muslimin terhadap musuh Islam.[2] Sebagaimana akhlak tersebut juga membantu kaum muslimin dalam melakukan hubungan ekonomi dengan umat lain ketika kemaslahatan menuntut hal tersebut.

Pada sisi lain, bahwa kaum muslimin pada hari ini harus mencermatkan pandangan dalam perjanjian ekonomi yang masuk di dalamnya beberapa pihak; baik perjanjian tersebut terbuka bagi seluruh negara dunia maupun perjanjian bersama pihak tertentu; dimana kaum muslimin tidak boleh masuk dalam perjanjian yang menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, atau mendatangkan mudharat bagi kaum muslimin; dan kaum muslimin harus menghindari setiap pasal di dalam perjanjian ekonomi internasional yang menyebabkan hal tersebut.

f. Negara Islam Seyogianya Memiliki Otoritas dalam Pengaturan dan Pengawasan Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Penerapan dasar-dasar yang telah disebutkan dan komitmen dengannya dalam bidang hubungan ekonomi adalah mengharuskan jika pelaksanaan hubungan tersebut tidak tunduk terhadap ijtihad individu dengan tanpa pengawasan dan pencermatan; bahkan mengharuskan jika pemerintah Islam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap hubungan tersebut

---

1 Abu Yusuf menyebutkan penepatan kaum muslimin terhadap janji mereka dengan ahli dzimmah pada masa Umar, dan bahwa ketika ahli dzimmah melihat kaum muslimin menepati janji kepada mereka dan bagus perlakuan kaum muslimin terhadap mereka, maka mereka menjadi lebih keras terhadap musuh kaum muslimin daripada kaum muslimin sendiri terhadap musuh mereka. Lihat, *op.cit.* hlm. 281-284.

2 Lihat, Nadiyah Mahmud Musthafa, dll, *op.cit.*, hlm. 95.

dengan sesuatu yang menjamin kemaslahatan umum bagi Islam dan kaum muslimin.[1]

Dari keterangan di atas nampak jelas bahwa kaum muslimin dahulu selalu merujuk kepada ibu kota khilafah untuk mengetahui pendapat Amirul Mukminin dalam hal yang terjadi baru pada mereka tentang hubungan mereka dengan non muslimin, dan Umar melakukan pengaturan hubungan tersebut, menentukan jumlah *usyur* (baca: pajak perdagangan), masa menetapnya non muslim di wilayah Islam, dan penentuan para pegawai untuk mengawasi hubungan tersebut dan pendapatan pemasukan negara (*usyur*); dan Umar mengeluarkan pengajarannya kepada para pegawai yang menangani *usyur* tentang sebagian barang yang dibawa para pedagang yang non muslim.[2]

Para pegawai yang menangani *usyur* ini selalu mengawasi pergerakan pedagang, baik yang muslim maupun non muslim sesuai ketentuan yang berlaku, dan mereka membentangkan tali di atas sungai Eufrat untuk menjamin lalu lalangnya para pedagang kepada mereka.[3]

Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah orang pertama yang menetapkan taktik pengawasan di wilayah kaum muslimin untuk mengawasi perbatasan dan melindunginya. Lalu ketika beliau keluar ke Syam, beliau membagi daerah yang disebut: Asy-Syawati dan Ash-Shawaif, dan menutup tempat yang menakutkan di Syam dan pengawasannya.[4]

Abu Yusuf berpendapat bahwa seyogianya seorang Imam (kepala negara) memiliki tempat pengawasan di jalan-jalan yang tembus ke negara non muslim, sehingga para pedagang yang melintasinya dapat dilakukan pengawasan. Barangsiapa yang membawa senjata, maka dapat dirampas darinya, dan mereka harus mengembalikan para hamba sahaya yang bersamanya.[5]

g. Urusan Kegiatan Ekonomi Harus Dipimpin Seorang Muslim Jika Terdapat Non Muslim yang Andil Didalamnya

Kaidah ini diambil dari salah satu syarat yang ditetapkan Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada ahli dzimmah, dimana beliau mensyaratkan agar tidak seorang

---

1 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 54-55, dan akan disebutkan pembicaraan tentang *usyur* ini dengan rinci pada sub kajian ke-3.
2 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 277, dan Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:125-126)
3 Ath-Thabari, *op.cit* (5:39)
4 *Ibid*. hlm. 369
5 Ibnul Qayyim, *op.cit* (2:192) dan Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:524-525). Tidak samar lagi bahwa apa yang dipersyaratkan kepada kafir dzimmi tentang kerjasamanya dalam dagang dengan seorang muslim lebih utama lagi bila diterapkan kepada orang yang mendapatkan perlindungan keamaan (*musta'man*).

pun diantara mereka berserikat dengan seorang muslim dalam perdagangan, melainkan jika urusan perdagangan diserahkan kapada seorang muslim.[1]

Kaidah tersebut tidak hanya menunjukkan diperbolehkannya persekutuan antara seorang muslim dan non muslim dalam kegiatan ekonomi,[2] dan keharusan bersihnya muamalah tersebut dari setiap hal yang menyalahi hukum syariah, tapi juga menunjukkan hal yang sangat penting, yaitu larangan dominasi orang-orang kafir terhadap umat Islam dalam kegiatan dan manajemennya, dan menjadikan seorang muslim hanya sebatas mengekor yang tidak maju dan tidak mundur, bahkan seringkali tidak mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya kebutuhan penerapan kaidah tersebut lebih sangat mendesak pada masa sekarang ini, yang di dalamnya negara-negara non muslim berupaya mengatur ekonomi kaum muslimin dengan menggunakan modal yang mereka miliki dan perserikatan-perserikatan negara produsen yang berupaya menguasai banyak kegiatan ekonomi penting di daerah-daerah kaum muslimin melalui interaksi langsung dengan fihak tertentu dan masuk bersamanya dalam usah-usaha bersama yang memiliki kepanjangan tangan di dalamnya, menetapkan manajemennya dan pendistribusian produknya, yang menjadikan ekonomi umat Islam berada di dalam kekuasaan perserikatan-perserikatan tersebut dan negara-negara yang berada di belakangnya.[3]

Diantara contoh yang membantu pemahaman kaidah tersebut, bahwa Islam tidak melarang menggunakan perserikatan milik non muslim untuk mengekspolrasi minyak bumi dari daerah Islam. Akan tetapi Islam melarang sebagian bentuk kesepakatan dengan perserikatan tersebut jika merugikan kaum muslimin, dan memberikan perserikatan tersebut otoritas dalam pengaturan kekayaan yang penting; seperti yang terjadi ketika sebagian negara Islam terpaksa -pada masa lalu- untuk melakukan akad pencarian sumber minyak bumi dengan perserikatan yang memiliki kemampuan dalam penambangan untuk pengeboran dan mengekplorasi minyak bumi, sehingga demikian itu menjadi sebab dirampasnya kekayaan umat dan membahayakan kemandirian negara Islam dan pengusaannya terhadap kekayaan sendiri. Lalu ketika negara-negara tersebut menyadari, maka dia mengerahkan segala

---

1 Fuqaha' telah memaparkan tema persekutuan seorang muslim dengan non muslim dalam perdagangan, dan mayoritas pendapat memperbolehkan hal tersebut dari sisi prinsip. Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit*, (5:3-5), DR. Abdul Aziz Izzat Khayyath, *Asy-Syarikat fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (1:93-98), dan DR. Shalih bin Zabin Al-Marzuqi Al-Baqami, *Syirkah Al-Musahamah fi An-Nizham As-Sa'udi Dirasah Muqaranah bi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 72-75.

2 Lihat, DR. Muhammad Ibrahim Abdurrahman, *Asy-Syarikat Dauliyah Au Nasyath*, hlm. 22, 34-35.

3 Lihat rincian beberapa kesepakatan yang telah berjalan bersama perusahaan minyak bumi pada: DR. Madihah Hasan Ad Dughaidi, *Iqtishadiyat Ats-Tharyah fi Al-Alam wa Mauqif Al-Bitrol Al-Arabi Minha*, hlm. 75-219.

upaya untuk melepaskan dari genggaman perserikatan tersebut; sementara perserikatan tersebut selalu berupaya mencari sebab-sebab lain untuk tetap menguasai kekayaan kaum muslimin.[1]

3. *Usyur*

Adapun yang dimaksudkan *usyur* adalah apa yang diambil oleh petugas negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah Islam; sehingga *usyur* ini lebih serupa dengan apa yang dikenal pada masa sekarang ini dengan istilah "bea cukai."[2]

Penetapan *usyur* ini tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, namun merupakan ijtihad Umar *Radhiyallahu Anhu* di hadapan para sahabat dan tidak terdapat seorang pun yang menyanggahnya, sehingga merupakan ijma' (konsensus).[3] Dengan demikian, Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah orang pertama yang menetpakan *usyur* di dalam Islam,[4] bahkan telah merincikan banyak hukumnya, membuat petunjuk teknis pelaksanaannya, mengangkat para pegawai yang menanganinya, dan hal-hal lain yang akan dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

a. Dari Siapakah *Usyur* Diambil?

Umar *Radhiyallahu Anhu* menentukan pedagang yang diambil usyur; dimana Ziyad bin Hudhair meriwayatkan, "Bahwa Umar bin Al-Khathab mengutusnya dalam masalah *usyur* ke Irak dan Syam, dan memerintahkannya untuk mengambil 2.5 % dari kaum muslim, 5 % dari kafir dzimmi, dan 10 % dari kafir harbi."[5]

Dari riwayat tersebut dapat dibedakan antara tiga kelompok pedagang, yaitu pedagang muslim, pedagang dari kalangan ahli dzimmah, dan pedagang dari kelompok ahlul harbi. Dimana hakekat yang diambil dari masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

1 *Usyur* adalah bentuk plural dari kata *usyr*, artinya sepersepuluh (10 %). Dinamakan demikian karena dia diambil dari pedagang yang muslim sebanyak seperempat dari 10 % (2.5 %), sedangkan kafir dzimmi diambil setengah dari 10 % (5 %), dan dari kafir harbi diambil 10 % penuh. Tidak samar lagi bahwa meskipun apa yang diambil dari pedagang muslim dengan nama *usyur*, namun berbeda dalam penilaiannya sebagai zakat yang ditetapkan secara nash yang tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Lain halnya dengan *usyur* yang ditetapkan bagi pedagang non muslim, maka dia tunduk kepada ijtihad, seperti yang akan dijelaskan rinciannya.

2 Lihat, Al-Baji, *Al-Muntaqa* (3:286), Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:522), DR. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali, *Al-Hurriyah Al-Iqtishadiyah wa Tadakhkhul Ad-Daulah fi An-Nasyath Al-Iqtishadi fi Al-Islam* (1:249), dan Ibnu Qudamah berkata tentang ijma' kaum muslimin pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam penetapan *usyur*, "Ijma' manakah yang lebih kuat daripada ini?"

3 Lihat, Abdurrazzaq, op.cit 96:95, 334-335), Ahmad, *Fadha'il Ash-Shahabah* (1:329), Ibnu Sa'ad, *op.cit* (6:181), Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:128), dan sanadnya shahih, seperti dikatakan pentahqiq kitab *Fadhail Ash-Shahabah*.

4 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 276, Abdurrazzaq, *op.cit* (4:88), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 530. Dalam hal ini Umar mengecualikan kafir dzimmi Nasrani Bani Taghlib dengan memerintahkan petugas *usyur* untuk mengambil 10 % penuh dari perdagangan mereka, agar mereka masuk Islam. Lihat, Abdurrazzaq, *op.cit* (10:370), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 33-34, 538-539, Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 65-68.

5 *Shahih Muslim*, hadits no. 1695, Abu Daud, *As-Sunan*, hadits no. 4442

Pertama: Pedagang Muslim

Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan tidak bolehnya pengambilan *usyur* dari pedagang muslim, dimana hadits yang paling shalih adalah yang diriwayatkan Imam Muslim -dan yang lainnya- dalam kisah seorang wanita yang berzina, kemudian bertaubat dan dilaksanakannya hukum had kepadanya, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Sesungguhnya dia telah bertaubat, yang jika petugas pajak bertaubat sepertinya niscaya dia akan diampuni Allah."[1]

Dalam hadits lain disebutkan,

"Tidak masuk surga petugas pajak."[2]

Dimana ulama menafsirkan bahwa petugas pajak ini adalah "orang yang mengambil *usyur* dari harta kaum muslimin; dimana dia mengambil secara paksa dari pedagang muslim jika melintasi daerahnya dengan mengatasnamakan *usyur*, dan bukan petugas yang mengumpulkan zakat. Adapun *usyur* yang diambil dengan kesepakatan dari dagangan orang-orang yang memiliki perjanjian dagang dengan negara Islam, maka itu bukanlah bentuk pemaksaan, dan petugasnya tidak berhak mendapatkan ancaman tersebut; kecuali jika dia melampaui batas dan zhalim, maka dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya."[3]

Sebagaimana juga terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan dilarangnya mengambil *usyur* dari seorang muslim dan kafir dzimmi, diantaranya adalah perkataan Ziyad bin Hudair kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Kami dahulu tidak mengambil *usyur* dari seorang muslim ataupun kafir dzimmi." Umar berkata, "Lalu siapa yang kamu ambil *usyur*nya?" Ia menjawab, "Para pedagang dari kalangan ahlul harbi, sebagaimana mereka mengambil *usyur* kepada kami jika kami datang ke negeri mereka."[4] Dalam riwayat lain Ziyad berkata, "Dan dia melarangku -yakni Umar *Radhiyallahu Anhu*- untuk mengambil *usyur* kepada seorang muslim, atau kafir dzimmi yang menyerahkan *kharaj*."[5]

Juga disebutkan dalam surat Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada Sa'ad ketika penaklukan Irak, "... dan tiada *usyur* atas seorang muslim atau kafir dzimmi, jika seorang muslim telah menyerahkan zakat hartanya, dan kafir

---

1 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 16843, Abu Daud, *op.cit*, hadits no. 2937, Al-Hakim, *Al-Mustadrak* (1:562), dan Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, dan bandingkan *Misykat Al-Mashabih* dengan tahqiq Al-Albani (2:1094) hadits no. 3703.

2 Al-Khathabi, *Ma'alim As-Sunan* (3:394), dan bandingkan Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah* (5:310-311).Qudamah bin Ja'far, *op.cit*, hlm. 241, Al Mundziri, *At-Targhib wa At-Tarhib* (1:116), Al Azhim Abadi, *Aun Al-Ma'bud* (8:123-124)

3 Telah disebutkan takhrijnya.

4 Ibnu Abi Syaibah, *op.cit* (2:416), Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 65, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:365-366)

5 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 48 dan sanadnya dha'if, karena dari riwayat Yazid bin Abu Habib, dimana dia tidak mendapati Umar bin Al-Khathab ataupun Sa'ad. Lihat, DR. Syakir Dzib Fayyadh dalam tahqiqnya terhadap kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih (1:194-195)

dzimmi telah menyerahkan jizyahnya yang ditetapkan dalam perdamaiannya. Sesungguhnya *usyur* adalah terhadap ahlul harbi, jika mereka meminta izin berdagang di bumi kita. Mereka itulah yang harus membayar *usyur*."[1]

Dan, ketika Abdullah bin Umar ditanya, "Apakah kamu mengetahui bahwa Umar mengambil *usyur* dari kaum muslimin?" Ia menjawab, "Aku tidak mengetahuinya! Aku tidak mengetahuinya!"[2]

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tiada *usyur* terhadap pedagang muslim, namun diambil zakatnya jika dia melintasi daerah dengan dagangannya. Sebab diantara tugas negara Islam adalah mengumpulkan zakat, membagikannya terhadap kelompok-kelompok yang telah ditentukan Allah, dan menyerahkan hal tersebut kepada petugas *usyur*. Itu karena kasihan terhadap pemilik harta batin yang jauh negerinya dari pusat pemerintahan Islam; karena akan memberatkan mereka jika harus membawa zakat harta mereka ke ibu kota khilafah; maka Umar memerintahkan para petugas *usyur* untuk mengambil zakat dari mereka.[3]

Kedua: Pedagang Ahli Dzimmah

Beberapa riwayat yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa tiada *usyur* terhadap dagangan ahli dzimmah, dan ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut; dimana ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm berpendapat tentang haramnya pengambilan *usyur* dari harta ahli dzimmah, selama tidak dipersyaratkan kepada mereka dalam akad perdamaian. Namun ulama Syafi'iyah mengecualikan daerah Hijaz, dimana mereka memperbolehkan pengambilan *usyur* dari dagangan ahli dzimmah yang masuk daerah Hijaz dengan membawa dagangan.[4]

Madzhab Maliki berpendapat diperbolehkannya pengambilan *usyur* terhadap dangan kafir dzimmi jika dia membawa dagangannya melewati batas daerah mukimnya. Tapi jika dia berdagang di dalam daerahnya, maka tiada kewajiban apa pun terhadapnya. Sebagai contoh jika seorang kafir dzimmi termasuk penduduk Syam, maka tiada wajib *usyur* baginya jika dia berdagang dalam batas-batas daerah Syam. Tapi jika keluar dengan dagangannya ke Mesir atau ke Irak -umpamanya-, maka diambil *usyur* darinya.[5]

----

1 Abdurrazzaq, *op.cit* (4:193), Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 26, Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:125), dan lihat beberapa riwayat lain pada Abu Ubaid, op.cit, hlm. 524-528,
2 DR.Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (2:272), dan bandingkan DR.Abdullah Mushlih Ats-Tsumali, *op.cit* (1:228-231)
3 Lihat, Asy-Syafi'i, *op.cit* (4:216-217), Al-Khathab, *Mughni Al Muhtaj* (4:247), Ibnu Hazm, *Al Muhalla* (4:234-235).
4 Lihat, Malik, *Al-Muwaththa'* (1:280), Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar* (9:317-318), Al-Baji, *op.cit*, hlm 287.
5 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 271-274, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 529-530, Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:517-518), Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:124-131)

Ulama Hanafi dan ulama Hanbali berpendapat diperbolehkannya pengambilan *usyur* dari para pedagang ahli dzimmah secara mutlak, baik dia berdagang di daerah tinggalnya sendiri atau membawa dagangannya dari satu daerah ke daerah lain.[1] Adapun beberapa riwayat yang menunjukkan larangan pengambilan *usyur* dari pedagang muslim dan pedangan kafir dzimmi, maka Abu Ubaid berpendapat bahwa beberapa riwayat itu berarti bahwa mereka tidak diambil *usyur* secara penuh (10 %) sebagaimana yang diambil dari ahlul harbi, namun dari pedagang muslim hanya seperempat dari 10 % (2.5 %), sedangkan dari ahli dzimmah diambil setengah dari 10% (5 %).[2]

Adapun pendapat yang kuat dari beberapa pendapat fuqaha' tersebut akan dijelaskan tidak lama lagi setelah ini.

Ketiga: Pedagang Ahlul Harbi

Hukum yang asal bagi para pedagang ahlul harbi yang masuk ke wilayah kaum muslimin untuk berdagang adalah diambil pajak 10 % dari mereka; karena mereka mengambil 10 % dari para pedagang muslim jika masuk ke daerah mereka untuk berdagang, sehingga Umar memerintahkan untuk memper-lakukan hal yang sama terhadap para pedagang ahlul harbi. Sebagaimana sebagian pedagang ahlul harbi juga meminta dari kaum muslimin agar diizinkan masuk ke wilayah Islam untuk berdagang dengan imbalan 10 %, maka Umar pun mengizinkan mereka setelah bermusyawarah dengan kaum muslimin dan konsensus dalam hal tersebut.[3]

Fuqaha' hampir sepakat -secara global- tentang diperbolehkannya penetapan *usyur* terhadap pedagang kafir harbi, baik dia masuk dengan dagangan ke daerah kaum muslimin, ataukah keluar darinya dengan dagangan. Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Ibnu Hazm -sebagaimana dalam kafir dzimmi- berpendapat bahwa kafir harbi jika masuk daerah Islam membawa dagangan, dengan kepastian keamanan, maka tidak boleh diambil sesuatu pun darinya, selama hal tersebut tidak dipersyaratkan kepadanya dalam akad pengamanan.[4]

----

1 Lihat, *Ibid*, hlm. 527-528, Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:126-127). Bagi orang yang merenungkan beberapa riwayat yang menunjukkan tidak dipungutnya *usyur* dari dagangan seorang muslim atau dagangan kafir dzimmi, maka dia akan mendapatkan bahwa penafian ini tidak menguatkan penakwilan seluruh riwayat tersebut.

2 Telah disebutkan takhrijnya.

3 Lihat, Asy-Syafi'i, *op.cit* (4:217), Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 274, Ibnu Hazm, *op.cit* (4:234). DR.Abdullah Mushlih Ats-Tsumali, *op.cit* (1:231-237).

4 Lihta, Abu Ubaid, op.cit, hlm. 529 530. Penafsiran ini ketika diambil dari dagangan kafir dzimmi adalah sesuai dengan madzhab Syafi'iyah dan Ibnu Hazm yang tidak memperbolehkan pengambilan *usyur* terhadap dagangan ahli dzimmah selama hal tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad perdamaian. Dari sisi ini dapat dibedakan antara orang-orang kafir dzimmi yang memiliki hak mukim dan pindah di seluruh daerah Islam selain Hijaz, dan orang-orang kafir dzimmi yang dalam akad perdamaian dipersyaratkan untuk tetap di negeri mereka, dimana daerah mereka ini disebut: *Dar al-Ahdi*. Sebab kelompok pertama dengan kepastian akad perlindungan dari rakyat negara Islam, maka mereka menjadi terlindungi jiwa dan harta mereka, dan memiliki hak memindahkan dagangan mereka di negeri Islam dengan tanpa diambil pajak, kecuali jika demikian itu dipersyaratkan di dalam akad perlindungan. Kemudian jika mereka ingin masuk daerah Hijaz, maka ketika itu dapat diambil pajak 10 % dari mereka sesuai madzhab Syafi'iyah. Sedangkan penduduk *Dar al-Ahdi* dari kalangan kafir dzimmi, maka mereka dapat diizinkan membawa barang dagangan mereka dari daerah tersebut ke daerah kaum muslimin dengan imbalan pengambilan pajak 10 % dari mereka; dimana hal ini sesuai dengan madzhab Malikiyah.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Hukum yang asal adalah diambil pajak 10 % dari para pedagang ahli harbi yang diizinkan masuk ke daerah kaum muslimin; adakalanya sebagai bentuk interaksi yang sepadan jika mereka mengambil 10 % dari para pedagang muslim yang masuk ke daerah mereka untuk berdagang; dan adakalanya sebagai imbalan pengizinan masuk mereka ke daerah kaum muslimin.

Adapun rakyat negara Islam, baik yang muslim maupun kafir dzimmi, maka beberapa riwayat tersebut di atas menguatkan pendapat tentang tidak diambilnya *usyur* dari dagangan mereka. Sedangkan sebagian riwayat tentang pengambilan *usyur* terhadap dagangan seorang muslim dan dagangan ahli dzimmah, maka ditafsirkan bahwa apa yang diambil dari pedagang muslim adalah zakat yang ditetapkan dalam nash, sementara yang diambil dari kafir dzimmi adalah jika hal tersebut dipersyaratkan ketika dalam akad perdamaian.[1]

b) Penentuan *usyur* merupakan masalah ijtihad; maksudnya bahwa Imam berhak memperingan *usyur*, dan berhak menghapuskan secara total jika kemaslahatan kaum muslimin menuntut demikian itu.[2]

c) Pendapat yang mengatakan tidak diambilnya *usyur* dari dagangan rakyat negara Islam adalah sesuai dengan dagangan yang mereka edarkan di dalam kawasan Islam itu sendiri; dan ulama Islam memperberat tentang tidak bolehnya pengambilan *usyur* dari dagangan tersebut. Al-Mawardi berkata, "Adapun penetapan *usyur* terhadap harta yang dipindahkan di dalam negeri Islam sendiri dari satu daerah ke daerah lain adalah haram yang tidak diperbolekan syariah, tidak berlaku ijtihad di dalamnya, bukan merupakan politik keadilan, dan sedikit sekali terjadi kecuali di daerah yang zhalim.[3] Walaupun pedagang kafir harbi yang masuk ke daerah kaum muslimin, maka diambil darinya 10 % sekali saja ketika masuknya. Al-Mawardi berkata, "Jika diambil dari kafir harbi 10 % hartanya ketika masuknya, kemudian dia memindahkan dari satu daerah ke daerah lain maka tidak dikenakan *usyur*. Demikian pula jika dia keliling di beberapa daerah Islam, karena semuanya adalah satu negeri."[4]

Akan tetapi jika seorang rakyat negara Islam mendatangkan dagangan dari luar daerah kaum muslimin, apakah diperbolehkan penetapan pajak kepadanya?

---

1 Lihat, Ibnu Qudamah, *op.cit* (8:521-522), Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:129), DR. Abdullah Ats-Tsumali, *op.cit* (1:236, 238), dan akan disebutkan tambahan penjelasan ketika membicarakan penentuan *usyur* setelah ini

2 *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 273, dan bandingkan, Al-Bahuti, *Kasysyaf Al-Qanna'* (3:139)

3 *Al-Hawi Al-Kabir* (manuskrip), Dar Al-Kutub Al Mishriyah, Fiqh Syafi'i 83 (19/198). Lihat karya kami, *Al-Ara' Al-Iqtishadiyah li Al-Imam Al Mawardi*, hlm. 106

4 Lihat rincian beberapa penilaian tersebut dan penilaian yang lain pada DR. Muhammad Zaki Syafi'i, *op.cit*, hlm. 176-192, DR. Muhammad Abdul Aziz Ajmiyah, *Al-Iqtishad Ad-Dauli*, hlm. 150-163, dan DR. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali, *op.cit* (1:243-244)

Adapun hukum asalnya adalah tidak diambilnya *usyur* dari dagangan rakyat negara Islam, apapun barang dagangannya, seperti dalam rincian yang telah disebutkan sebelumnya. Tapi kemaslahatan kaum muslimin terkadang menuntut pengambilan *usyur* (pajak cukai) dari dagangan yang diimpor warga negara Islam dari daerah non muslim; baik pengimpornya muslim atau kafir dzimmi. Diantara penilaian terpenting yang memungkinkan dicermati dalam penetapan pajak barang impor adalah melindungi produksi dalam negeri dari persaingan barang yang sama produksi daerah non muslim, dan melindungi ekonomi kaum msulimin dari politik penenggelaman yang dimaksudkan untuk menghapuskan persaingan, penimbunan pasar, dan kenaikan harga. Karena itu seyogianya ditetapkannya pajak terhadap barang-barang impor yang menyebabkan terjadinya politik penenggelaman tersebut.[1]

Berdasarkan keterangan di atas, negara Islam terkadang diperbolehkan menetapkan pajak terhadap barang-barang yang diimpor rakyatnya dari negara non Islam, meskipun pengimpornya seorang muslim, jika kemaslahatan bagi umumnya kaum muslimin menuntut hal tersebut, dan dikuatkan oleh penyelesaian ekonomi yang sehat. Sebab perlindungan ekonomi kaum muslimin dan berupaya mengembangkannya merupakan kemaslahatan syariah yang dinilai, dan penetapan pajak -dalam kondisi tersebut- bukan termasuk pajak yang diharamkan dalam syariah; karena yang dimaksudkan adalah pajak terhadap produksi non muslim. Sebab meskipun seorang muslim sebagai pengimpornya, hanya saja yang mendapatkan keuntungan pertama dari pemasaran barang tersebut di daerah kaum muslimin adalah produsen non muslim. Karena itu Umar menetapkan pajak 10 % terhadap dagangan non muslim ketika masuk pasar Islam dan mendapatkan keuntungan darinya. Dengan demikian, maka diperbolehkan penetapan pajak terhadap barang impor dari negara non muslim sebagi bentuk muamalah yang sepadan; khususnya jika mereka menetapkan pajak terhadap barang-barang yang diimpor dari negara Islam. Tapi penetapan pajak terhadap perdagangan kaum muslimin terkadang termasuk pajak yang haram jika tidak ditetapkan untuk kemaslahatan umum yang dinilai menurut syariah, namun dengan tujuan kemaslahatan sebagian produsen, atau hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pemasukan semata, dan lain-lain.[2] Seyogianya penentuan pajak

1 DR. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali, *op.cit* (1:247-248) dengan pengungkapan bebas.

2 Telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi yang lain. Adapun penyebutan pedagang muslim dan pedagang dzimmi di dalam beberapa masalah yang akan disebutkan adalah berdasarkan pendapat yang mengatakan diperbolehkannya penetapan *usyur* terhadap dagangan mereka dalam sebagian kondisi, sesuai keterangan yang telah disebutkan penjelasannya. Sedangkan yang disebutkan di dalam riwayat ini -dan yang sepertinya- tentang pengambilan *usyur* dari seorang muslim, maka yang dimaksudkan zakat yang telah ditetapkan jumlahnya dengan nash-nash syariah.

tersebut sesuai dasar-dasar yang benar; di mana dalam penetapannya terdapat kemaslahatan yang kuat, harus adil, dan dengan jumlah yang merealisasikan tujuan yang ditetapkan, dan tidak boleh melampaui batas-batas tersebut.

b. Jumlah Usyur

Politik Umar *Radhiyallah Anhu* memiliki karakteristik dalam penetapan *usyur* dengan fleksibilitasnya. Ini menunjukkan bahwa penetapan jumlah *usyur* merupakan masalah ijtihad; di mana penambahan atau penguranganya sesuai tuntutan kemaslahatan kaum muslimin, yang diantara penilaian terpenting yang mempengaruhi penentuan jumlah *usyur* adalah sebagai berikut:

Pertama: Sifat Pedagang

Terkadang pedagangnya seorang muslim, terkadang kafir dzimmi, dan terkadang kafir harbi; sehingga presentasi *usyur* yang ditetapkan menjadi berbeda kerena mengikuti sifat pedagang. Sebab dalam surat Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada salah satu amilnya, "Ambillah 1 dirham dari kaum muslimin dalam setiap 40 dirham; dari ahli dzimmah 1 dirham dalam setiap 20 dirham, dan dari orang yang tidak memiliki perlindungan 1 dirham dalam setiap 10 dirham."[1]

Kedua: Bentuk Perdagangan

Presentasi *usyur* terpengaruh dengan bentuk barang dagangan yang didatangkan dan tingkat kebutuhan kaum muslimin kepadanya. Jika di sana terdapat kebutuhan terhadap barang tersebut, maka presentasi *usyur* diturunkan agar semakin bertambah barang yang didatangkan; dan jika kebutuhan kepadanya lebih sedikit, maka ditambahkan presentasi *usyur*nya. Karena itu Umar mengambil dari para pedagang kaum Nabthi sebanyak 5% dari gandum dan zaitun; karena beliau bermaksud agar banyak barang yang dibawa ke Madinah; sedangkan terhadap katun diambil pajak 10 %.[2]

Ketiga: Tempat Dagang

Jumlah *usyur* terpengaruh dengan tempat peredaran barang dagangan ketika penetapan syarat terhadap ahli dzimmah -dalam akad perdamaian-

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Lihat, Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra, Ath-Thabaqat Al-Khamisah min Ash-Shahabah* (2:229-230), Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (9:320, 316-321), Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:129-130, 148-149). Dalam ini terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan ulama tentang tempat-tempat yang terlarang dimasuki non muslim; diantaranya terdapat ulama yang menjadikan seluruh jazirah Arab sebagai daerah larangan, dan terdapat ulama yang mengkhususkan larangan bagi Makkah-Madinah dan sekitarnya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa yang dilarang hanyalah Hijaz saja. Lihat rincian beberapa pendapat tersebut pada Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:141-152), dan Asy Syaukani, *Nail Al-Authar* (8.222-225)

untuk tetap di negeri mereka, dan mereka diberikan kebebasan melakukan perdagangan di daerah mereka. Jika mereka membawa dagangan dari satu daerah ke daerah lain di bumi Islam, maka diambil 10 % dari mereka.

Bahkan terkadang pedagang ahli dzimmah dihapuskan dari sebagian *usyur*, kecuali jika mereka masuk ke Hijaz dengan perdagangan; karena mereka dilarang memasukinya melainkan dengan izin. Jika mereka diizinkan memasukinya, maka diambil 10 % dari mereka, dan ditentukan masa menetap mereka. Dalam hal ini, Umar mengangkat para petugas *usyur* di pasar Madinah untuk mengambil *usyur* dari para pedagang ahli dzimmah yang diizinkan masuk Madinah,[1] dan memperbolehkan mereka tinggal selama tiga hari, yang di dalamnya mereka dapat menjual dagangan yang dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.[2]

Keempat: Masa Menetap

Diriwayatkan bahwa Ziyad bin Hudair berkata, "Aku menulis surat kepada Umar tentang ahlul harbi yang masuk ke daerah kami, daerah Islam, lalu mereka mukim di dalamnya. Maka Umar menulis surat kepadaku, 'Jika mereka mukim selama enam bulan, ambillah 10 % dari mereka; dan jika tinggal selama setahun, ambillah 5 % dari mereka.'"[3]

Kelima: Muamalah Sepadan

Interaksi yang setimpal merupakan salah satu penilaian yang diperhitungkan ketika menetapkan jumlah *usyur*. Sebagai bukti hal itu bahwa ketika Abu Musa menulis surat kepada Umar, "Sesungguhnya para pedagang muslim jika masuk Darul Harbi, mereka mengambil 10 % dari kaum muslimin," maka Umar menulis surat kepadanya, "Ambillah dari mereka 10 % yang sama jika mereka masuk kepada kita."[4] Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Umar bertanya kepada kaum muslimin, "Bagaimanakah yang dilakukan kepadamu oleh bangsa Etiopia, jika kamu masuk bumi mereka?" Mereka menjawab, "Mereka mengambil 10 % apa yang bersama kami." Maka Umar berkata, "Ambillah dari mereka seperti yang mereka ambil dari kamu.'"[5]

---

1 Telah disebutkan takhrijnya.
2 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 172, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:354-355), dan sanadnya dha'if. Lihat tahqiq Ahmad Syakir terhadap kitab *Al-Kharaj*, hlm. 25.
3 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 173.
4 Telah disebutkan takhrijnya.
5 Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 276, dan bandingkan Ibnu Zanjawaih, *op.cit* (3:934-935). Al-Baihaqi, *op.cit* (9:354), dan disebutkan dalam hadits bahwa "Seorang muslim tidak wajib zakat jika hartanya kurang dari 200 dirham." Lihat, Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul* (4:31-33)

c. Penurunan dari *Usyur*

Umar berkata kepada Abu Musa, "Ambilah dari mereka (*Ahlul Harbi*) sebagaimana mereka mengambil dari para pedagang muslim, dan ambillah 5% dari ahli dzimmah, dan dari kaum muslimin 2.5% jika telah sampai 200 dirham, dan jika kurang dari itu maka tidak ada kewajiban sesuatu pun di dalamnya, namun jika sampai 200 dirham di dalamnya ada kewajiban 5 dirham, dan yang selebihnya sesuai perhitungannya."[1]

Telah diketahui bahwa penurunan yang disebutkan dalam riwayat tersebut adalah penurunan terhadap pedagang muslim dari zakat jika nilai dagangannya kurang dari satu nishab; dimana penurunan ini berdasarkan nash-nash syariah. Tapi, apakah memungkinkan jika pedagang non muslim diturunkan pungutannya jika dagangan mereka kurang dari batas tertentu? Maksudnya, apakah memungkinkan dibuat batasan minimal bagi penurunan pajak?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama; diantara mereka berpendapat bahwa penurunan pungutan ini khusus bagi pedagang muslim sesuai nash-nash syariah yang menjelaskan nishab zakat; sementara yang lain berpendapat bahwa penurunan tersebut juga mencakup pedagang non muslim.[2] Pendapat kedua ini dikuatkan surat Umar bin Abdul Aziz *Rahimahullah* kepada salah satu petugas *usyur*nya, "Barangsiapa yang melintasi kamu dari kalangan ahli dzimmah, maka ambillah apa yang mereka kelola dari harta mereka dalam perdagangan; dari setiap 20 dinar sebanyak 1 dinar, sedangkan yang karang dari itu maka menurut perhitungannya hingga 10 dinar. Tapi jika kurang dari 3 dinar, maka janganlah kamu ambil sesuatu pun darinya. Dan tulislah untuk mereka dengan apa yang kamu ambil suatu tulisan kepada yang sepertinya dari satu tahun."[3]

Di antara yang mendukung diperbolehkannya penerapan batas minimal bagi *usyur* terhadap semua pedagang, bahwa penentuan kadar *usyur* kembali kepada ijtihad Imam, seperti telah disebutkan penjelasannya di atas.

---

1 Lihat, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 272, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 532-533, Ibnu Abdil Barr, *op.cit* (9:102-107), Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:138-139). Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika Umar melakukan kesepakatan dengan Bani Taghlib dalam menggandakan *usyur* kepada mereka, maka sesungguhnya beliau memperlakukan mereka seperti interaksi beliau kepada kaum muslimin dari sisi batas minimal harta yang wajib dikeluarkan *usyur*nya kepada baitul mal kaum muslimin. Lihat, Yahya bin Adam, *op.cit.*, hlm. 67, Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 249-250.

2 Malik, *op.cit* (1:255), Abdurrazzaq, *op.cit* (6:96), Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 278, Ibnu Abdil Bar, *op.cit*, (9:99-101), Ibnul Qayyim, *op.cit* (2:139). Sesungguhnya terjadi salah penulisan Umar bin Abdul Aziz dalam atsar ini menjadi Umar bin Al-Khathab di dalam *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah (2:417), yang darinya dinukil oleh DR. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji dalam bukunya, *Mausu'ah Fiqh Umar*, hlm, 652. Ini adalah salah; karena setiap rujukan yang disebutkan disandarkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Di antara yang menguatkan hal itu bahwa amil yang dikirimi surat adalah Ruzaiq maula Bani Farazah, dimana dia sebagai amil *usyur* di Mesir pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Lihat, Al-Mazi, *Tahdzib Al-Kamal* (2:482)

3 Yahya bin Adam, *op.cit*, hlm. 68, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 536, Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 263-264, Al-Baihaqi, *op.cit* (9:355), Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:140), dan lihat riwayat ini dengan beberapa redaksi lain pada Abu Yusuf, *op.cit*, hlm. 276-278

Berdasarkan hal ini dapat dibuat penetapan batas minimal bagi *usyur*, jika kemaslahatan menuntut hal tersebut.

d. Tidak Boleh Ganda dalam *Usyur*

Ziyad bin Hudair berkata, "Dulu aku mengambil 10 % kepada Bani Taghlib setiap mereka datang dan pulang; maka seorang Syaikh dari mereka pergi kepada Umar seraya mengatakan, 'Sesungguhnya Ziyad mengambil 10 % dari kami setiap kami datang dan pulang.' Maka Umar berkata, 'Hal tersebut cukup bagimu.' Kemudian Syaikh tersebut mendatangi Umar kembali dan Umar berada di kalangan jamaah, lalu dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Aku adalah syaikh Nasrani!' Maka Umar berkata, "Aku adalah syaikh yang hanif. Telah cukup bagi kamu!' Ziyad berkata, "Lalu Umar menulis surat kepadaku, "Janganlah kamu mengambil 10 % dari mereka melainkan sekali dalam setahun."[1]

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa *usyur* diambil sekali dari setiap pedagang dalam setiap tahun dan tidak berulang, jika pedagang tersebut tidak melakukan dagang selain yang pertama atau melakukan dagang yang sama dalam tahun itu, maka diambil 10 % sekali lagi darinya.[2]

e. Tujuan *Usyur* dan Dampak Ekonominya

Politik *usyur* yang ditetapkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* bukanlah politik yang kaku, namun memiliki fleksibelitas besar yang menjadikannya sebagai sarana yang penting dalam pengaturan hubungan ekonomi dengan negara-negara non Islam dengan sesuatu yang merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

Pada sisi lain, bahwa bagi pemangku jabatan urusan kaum muslimin memungkinkan setuju dengan sistem yang ditetapkan Umar tentang *usyur* dengan tanpa komitmen dengannya; karena Umar menetapkan *usyur* dengan bertambah dan berkurang sesuai penilaian-penilaian yang merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin pada masanya.[3]

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Islam dapat mengambil manfaat dari politik *usyur* untuk merealisasikan banyak tujuan dalam bidang hubungan ekonomi internasional, diantara contohnya adalah sebagai berikut:

---

1 Lihat, Abu Ubaid, *op.cit*, hlm. 535-536, dan Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:140)
2 Lihat, Ibnul Qayyim, *op.cit* (1:136)
3 *Ibid* (1:136),

1. Pembatasan impor, yaitu dengan menaikkan *usyur* terhadap barang-barang impor yang tidak disukai untuk membatasinya. Sebaliknya, sangat memungkinkan untuk memotivasi impor barang-barang penting dengan menurunkan *usyur* padanya, dan boleh jadi kemaslahatan kaum muslimin menuntut penghapusan *usyur* secara total.[1]

   Sesungguhnya serampangan dalam mengimpor segala bentuk barang konsumsi bagi kaum muslimin pada hari ini adalah yang menyebabkan mengakarnya sikap mengekor dalam ekonomi kaum muslimin terhadap ekonomi lain;[2] di mana produk-produk Barat telah menyerang daerah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi tawanan model konsumsi non muslim; karena perusahaan-perusahaan Barat tersebut menentukan bentuk pakaian dan kendaraan kaum muslimin, bahkan banyak dari makanan mereka. Sebagaimana pasar kaum muslimin juga telah tenggelam dengan barang-barang yang tidak bermanfaat dan mengeruk kekayaan kaum muslimin. Oleh karena itu, negara Islam harus menggunakan politik *usyur* dan politik lain yang berguna dalam membatasi barang-barang impor yang tidak disukai, dan memotivasi impor barang-barang yang memiliki kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin.
2. Apa yang telah disebutkan tentang eksistensi *usyur* adalah ditetapkan terhadap pedagang *ahlul harbi*, sedangkan asalnya adalah tidak ditetapkan terhadap rakyat negara Islam, baik muslim maupun kafir dzimmi yang hidup di negara Islam, selama kemaslahatan kaum muslimin tidak mengharuskan persyaratan itu terhadap kafir dzimmi di dalam akad perdamaian. Hal ini adalah yang menjadikan *usyur* laik sebagai sarana untuk memotivasi barter dagang antar daerah Islam, dimana perdagangan dipindahkan di wilayah Islam dari satu daerah ke daerah lain dengan tanpa menetapkan *usyur* kepadanya. Sebagaimana tidak diambilnya *usyur* dari barang dagangan rakyat negara Islam mengandung motivasi bagi mereka dalam melakukan kegiatan dagang dan mengimpor barang-barang yang dibutuhkan kaum muslimin. Sebab dengan demikian, keuntungan terbesar di dalam perdagangan luar negeri berada di tangan rakyat negara Islam. Sebagaimana politik pengutamaan terhadap rakyat negara Islam tersebut juga akan memberikan mereka kemampuan menyaingi para pedagang yang datang ke pasar kaum muslimin dari negara-negra lain, di mana *usyur* ditetapkan

----

1 Lihat, Adil Hasun, *Asy-Syarikat Muta'addidah Al-Jinsiyah Tatsatturu ala Tsaluts Iqtishad Al-Alam*, majalah An-Nur, edisi 24, Dzulhijjah 1405 H, hlm. 44-49
2 Lihat, Nadiyah Mahmud Musthofa Dll, *op.cit*, hlm. 99

kepada para pedagang asing tersebut selama negara Islam melihat adanya kemaslahatan dalam penghapusan *usyur*.

3. Ketika Umar menetapkan prinsip muamalah sepadan di dalam hubungan ekonomi internasional, itu adalah mengukuhkan bahwa negara Islam wajib menetapkan terhadap perdagangan negara-negara non muslim seperti yang ditetapkan negara-negara tersebut terhadap perdagangan kaum muslimin, selama kemaslahatan kaum muslimin tidak menuntut kebalikan hal tersebut. Sebab didalamnya terdapat makna perlindungan terhadap hak-hak para pedagang muslim dan menjaga mereka dari penekanan dalam persyaratan hubungan dagang timbal balik.

   Pada sisi lain, bahwa negara Islam mampu menerapkan prinsip negara yang lebih utama dilindungi, yaitu dengan menurunkan *usyur* atau penghapusannya terhadap barang-barang yang datang dari satu atau beberapa negara tertentu, untuk menerapkan hal tersebut dalam menghadapi satu atau beberapa negara yang lain, sebagai timbal balik interaksi sepadan terhadap negara yang lebih utama dilindungi negara Islam. Itu adalah ketika kemaslahatan kaum muslimin menuntut hal tersebut.[1]

   Penerapan prinsip ini memberikan kesempatan bagi negara Islam untuk melakukan perjanjian ekonomi dengan negara-negara non muslim dan melakukan kesepakatan dengannya dalam muamalah tertentu yang merealisasikan kemaslahatan dua belah pihak dalam prespektif komitmen kepada kaidah-kaidah hubungan ekonomi di dalam Islam yang telah disebutkan penjelasannya; diantaranya memberikan prioritas kepada negara-negara Islam.

4. Dapat mengambil manfaat dari politik *usyur* untuk merealisasikan tujuan dakwah; karena negara Islam bisa mengalah dari sebagian kemaslahatan ekonomi dalam hubungan internasional, jika itu berdampak pada pemberian kesempatan kaum muslimin untuk melakukan kewajiban dakwah dan tabligh. Sebagai contohnya adalah memungkinkan untuk mengikuti politik dagang yang fleksibel terhadap negara-negara non muslim, yang dengan penguatan hubungan ekonomi memungkinkan tersebarnya Islam di dalamnya. Lain halnya dengan negara-negara yang menghambat di depan dakwah Islam.[2]

---

1 Karena urgensi hal tersebut, Islam menjadikan dalam zakat bagian bagi kaum muallaf, yaitu orang-orang yang ingin dijinakkan hati mereka dengan condong kepada Islam atau kokoh kepadanya, atau menahan keburukan mereka dari kaum muslimin, atau diharapkan kemanfaatan mereka dalam membela kaum muslim, atau menolong kaum muslimin terhadap musuh mereka, atau yang lainnya. Lihat, DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat* (2:594) Dan sebelumnya juga telah disebutkan pembicaraan tentang penggunaan Umar terhadap politik *usyur* dalam bidang dakwah Islam, dimana Umar memerintahkan pemberatan *usyur* terhadap kaum Nasrani Bani Taghlib dengan tujuan agar mereka masuk Islam.

2 DR.Syauqi Ahmad Dunya, *op.cit*, hlm. 403 dengan ungkapan bebas.

5. Pengambilan *usyur* dalam setiap tahun terhadap para pedagang non muslim dapat memberikan kesempatan negara Islam untuk mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman non muslim yang sering kali mengambil bentuk perusahaan non Islam yang pemasaran produksinya mendominasi di negara Islam, atau perusahaan non Islam yang memiliki kegiatan ekonomi di negara Islam, melakukan proses ekspor-impor, dan mematuhi apa yang dipandang oleh negara Islam dapat merealisasikan kemaslahatannya;[1] dan negara Islam -dengan beranalogi pada *usyur*- dapat menetapkan rencana tahunan kegiatan ekonomi bagi perusahaan tersebut, sehingga dapat berandil memberikan keuntungan yang didapatnya di bumi Islam. Urgensi hal tersebut nampak jelas pada masa sekarang sebagai sarana andilnya negara-negara Islam di dalam keuntungan besar yang diraih perusahaan-perusahaan non Islam yang diizinkan melakukan kegiatannya di daerah kaum muslimin; yaitu dengan menetapkan bagian dari masuknya perusahaan tersebut untuk kemaslahatan negara Islam.[2]
6. Negara Islam dapat menetapkan *usyur* -atau menambahkannya- terhadap barang impor dari negara-negara non muslim walaupun pengimpornya dari kalangan pedagang muslim; namun dengan syarat penetapan kebijakan tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan bagi umumnya kaum muslimin, seperti melindungi produksi yang tumbuh di daerah kaum muslimin, ketika barang-barang impor tersebut menyaingi produksi yang tumbuh di daerah Islam.

   Sebagaimana memungkinkan penetapan kebijakan tersebut untuk menghindarkan mudharat bagi umumnya kaum muslimin. Sebagai contohnya adalah menetapkan kebijakan terhadap barang impor dari daerah non muslim, jika nampak jelas bahwa pengimporan barang tersebut berdampak pada tenggelamnya pasar Islam dan pembuangan barang-barang yang bersaing, kemudian tersendiri di pasar; karena jelas dampaknya terhadap penimbunan, lalu kenaikan harga. Pada dasarnya, pemberlakuan kebijakan tersebut harus sesuai asas-asas keadilan.
7. Perintah Umar untuk mengambil *usyur* sekali dalam setahun dan larangan pengulangan *usyur* terhadap dagangan selama belum habis tahun, atau pedagang datang dengan dagangan baru, adalah suatu prinsip yang menghapuskan problem pajak ganda yang merupakan problem yang dialami

---

1 Lihat DR. Abdulah Al-Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *op.cit*, hlm. 316.
2 Lihat problem pajak ganda dan sebab-sebabnya pada: DR. Abdullah Al-Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *op.cit*, hlm. 244-245, dan DR. Muhammad Zaki Syafi'i, *op.cit*, hlm. 200.

oleh sistem perpajakan dalam ekonomi konvensional; di mana terjadi pengambilan pajak dua kali dari barang yang sama dan untuk waktu yang sama; karena itu akan memberatkan beban pajak terhadap rakyat dan dampaknya dalam pembatasan pergerakan perdagangan, kenaikan harga, dan pembebanan konsumen akibat kenaikan harga sehingga bertambah beban penghidupannya.[1]

8. Tidak ada hambatan tentang pembuatan batas minimal untuk penghapusan *usyur*. Sebab sudah jelas bahwa itu berarti memperhatikan kondisi pedagang; karena dagangan yang sedikit nilainya dari batas minimal tersebut[2] pada umumnya dalam batas-batas kebutuhan pokok bagi individu saja. Dengan penghapusan *usyur* ini, maka fikih Islam telah mendahului -dalam beberapa abad yang panjang- terhadap penemuan terbaru konsep perpajakan kontemporer yang menyerukan penghapusan pajak dari batas terendah bagi kehidupan.[3]
9. Sesungguhnya politik penurunan *usyur* terhadap pedagang dari kalangan *ahlul harbi* ketika mereka menetap lama di negeri kaum muslimin dapat diikuti dengan motivasi pewarganegaraan kafir harbi yang melakukan kegiatan ekonomi yang dalam negeri yang berguna di daerah kaum muslimin.

   Itu karena sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang *ahlul harbi* jika telah mukim setahun di bumi Islam, maka memungkinkan baginya untuk menjadi *ahli dzimmah*; maksudnya termasuk rakyat negara Islam, jika dia rela membayar pajak.[4]

   Sesungguhnya negara-negara di dunia pada masa sekarang berupaya menarik investasi yang berguna baginya, dan menetapkan kemudahan-kemudahan yang memungkinkan untuk hal tersebut; di antaranya memudahkan syarat mukim bagi orang yang masuk ke negara tersebut dengan jumlah modal tertentu untuk tujuan investasi di negara tersebut; dan sebagian negara memberikan kewarganegaraan kepada para investor yang mukim di sana dengan syara-syarat yang mudah.[5]

---

1 Ulama berbeda pendapat tentang kadar batas terendah untuk penghapusan *usyur* dari pedagang non muslim; di mana sebagian ulama membatasinya pada 200 dirham, sementara sebagian lain pada 100 dirham. Lihat, Abu Ubaid, *op.cit.* hlm. 533-535, dan Ibnul Qayyim. *op.cit* (1:138). Penetapan batas minimal ini merupakan masalah ijtihadiyah, sehingga Imam dapat menetapkan batas minimal yang menurutnya dapat merealisasikan kemaslahatan umat Islam.

2 DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit* (1:153) dengan ungkapan bebas, dan bandingkan DR.Abdullah Al-Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *Muqaddimah fi Iqtishadiyat Al-Maliyah Al-Ammah*, hlm. 262-263, dan DR. Abdurrahman Yasri Ahmad, *op.cit*, hlm. 299.

3 Lihat, Yahya bin Adam, *op.cit.* hlm. 172. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (3:138). Boleh jadi hal ini dipahami dari riwayat yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Umar memerintahkan petugas *usyur* untuk mengambil 5 % dari seorang ahlul harbi jika dia mukim setahun di bumi Islam; dan demikian itu berarti menyamakannya dengan kafir dzimmi yang termasuk rakyat negara Islam.

4 Hal ini dilakukan sebagian negara Eropa dan Amerika untuk menarik investasi kepadanya.

5 Nampaknya bahwa mendakwahkan kepada Islam adalah sebagai tujuan di sini -juga-; karena lamanya masa menetapnya seorang kafir harbi di bumi Islam akan memberikan kesempatan lebih besar keterpengaruhannya dengan Islam dan kaum muslimin, dan menyerukannya untuk masuk kepada Islam.

Motivasi kewarganegaraan bagi non muslim yang melakukan investasi di wilayah Islam seyogianya dalam perspektif kaidah-kaidah hubungan ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya; karena dengan memperhatikan kaidah-kaidah tersebut akan mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dan menghindar-kan dari kemudharatan yang akan terjadi akibat masuknya investasi non muslim dan kewarganegaraan investornya di dalam negeri kaum muslimin.[1]

10. Keterpengaruhan politik *usyur* terhadap tempat yang menjadi peredaran perdagangan non muslim di negeri Islam dapat membantu negara Islam dalam membatasi pergerakan pedangang non muslim di bumi Islam dan dampaknya tentang berbagai mudharat yang menimpa kaum muslimin, dan negara Islam dapat menjauhi demikian itu dengan membuka daerah bagi pedagang non muslim yang jauh dari perkumpulan kaum muslimin dan tempat mereka yang penting. Dalam hal ini dapat dilakukan peringanan terhadap para pedagang non muslim tersebut dari *usyur* atau menghapus-kannya sesuai faktor-faktor penentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, negara Islam dapat menutup daerah-daerah yang dalam penutupannya bagi para pedagang non muslim mendatangkan kemaslahatan kaum muslimin, dan tidak memperbolehkan mereka untuk memasukinya kecuali dengan izin, jika itu mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Dalam hal ini pemerintah Islam menetapkan *usyur* mereka dan membatasi masa menetap mereka.

Sesungguhnya pembatasan pergerakan pedagang non muslim di sebagian daerah kaum muslimin ini menuntut adanya para pedagang muslim untuk menutup kekosongan; dimana mereka diberikan kesempatan berdagang di daerah tersebut tanpa saingan dari pedagang non muslim, sehingga itu akan merealisasikan kemaslahatan mereka dan sekaligus kemaslahatan kaum muslimin pada umumnya.

11. Keluasan wilayah negara Islam pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, banyaknya jumlah rakyat, ditegakkannya sistem jaminan sosial, dan bertugasnya para mujahid di perbatasan wilayah membutuhkan modal besar dan banyak sumber negara;[2] maka penetapan *usyur* terhadap kegiatan dagang non muslim dapat memberikan andil dalam keseimbangan umum bagi modal negara Islam. Sebab seorang muslim menyerahkan zakat, sedangkan non muslim membayar *usyur* (pajak), disamping keharusan-keharusan lain di dalam harta yang ditetapkan pemerintah terhadap warga negara Islam.

---

1 Lihat, DR. Yusuf Al-Qaradhawi, *op.cit* (2:771-772)

2 Dr. Madani Abdul Qadir Alfaqi, *Al Idarah*, hlm. 442-44. Lihat juga Dr. Mahmud Assaf, *Ushul Al Idarah*, hlm. 559

BAB III
PENGAWASAN NEGARA TERHADAP EKONOMI

Pendahuluan

Di antara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah orang-orang yang lemah sisi keimanannya dari penyimpangan dalam kegiatan ekonomi dari jalan yang benar, dan selanjutnya untuk pencegahan dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, apakah harta tersebut milik perseorangan atau masyarakat. Sebagaimana pengawasan tersebut juga mencegah segala sesuatu yang mempengaruhi kebebasan transaksi dan proses perdagangan. Maka persediaan dan permintaan barang berfluktuasi di pasar bebas, tidak ada kegiatan atau jual-beli yang ilegal, dan mencegah persaingan yang seharusnya antara kegiatan ekonomi yang berbeda-beda.

Pengawasan merupakan salah satu tugas dasar manajemen dalam konsep manajamen modern, yaitu memastikan bahwa segala sesuatu berada dalam keteraturan, berjalan sesuai garis yang ditentukan, teori yang ada, dasar-dasar yang bisa dipercaya, dan tujuannya adalah menyingkap sisi kelemahan dan kesalahan-kesalahan serta membenarkannya dan mencegah terulangnya hal itu kembali.[1]

Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat terkenal dalam pengawasan terhadap rakyatnya, dan ketegasannya terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan, khususnya apabila orang yang melakukan penyimpangan itu

---

1 Penting diketahui bahwa tema tersebut berhubungan dengan tema-tema peraturan tentang harta benda dan aturan manajemen. Saya telah menulis tentang tema-tema tersebut. Adapun buku-buku lain juga banyak, oleh karena itu desertasi ini hanya membahas sisi-sisi terpenting yang berhubungan dengan pengawasan ekonomi.

adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan umum, seperti gubernur, hakim, dan pegawai pajak, sebagaimana sisi ekonomi mempunyai porsi yang besar dari pengawasan tersebut. Kita bisa mengetahui apa yang disebutkan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang pengawasan ekonomi dalam pasal-pasal berikut:[1]

Pasal 1: *Hisbah* dan pengawasan pasar

Pasal 2: Pengawasan harta

Pasal 3: Pengawasan kerja dan pengaturannya, dan

Pasal 4: Perlindungan lingkungan.

1 Lihat *Lisan Al-Arab, Al-Qamus Al-Muhith.*

Pasal 1

HISBAH DAN PENGAWASAN PASAR

Hisbah merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika dan mencegah penyimpangan. *Hisbah* pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* mempunyai peran yang penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi. Pasal ini bertujuan untuk mengenal hal-hal terpenting yang ada dalam fikih ekonomi menurut *Radhiyallahu Anhu* tentang *hisbah* dan perannya dalam mengawasi kegiatan ekonomi. Pasal ini terbagi menjadi dua, yaitu: (1) Konsep hisbah dan pengawasan pribadi, dan (2) *Hisbah* terhadap kegiatan ekonomi.

1. Konsep *Hisbah* dan Pengawasan Pribadi

a. Pengertian *Hisbah*

Hisbah secara etimologi dan terminologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi mungkar). Misalnya, si Fulan melakukan *hisbah* terhadap si Fulan; artinya mengingkari perbuatannya yang buruk.[1]

Sedangkan makna terminologis *hisbah* adalah, memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.[2]

Konsep *hisbah* di atas meluas agar bisa mencakup semua anggota masyarakat yang mampu memerintahkan kebaikan dan mencegah

---

1 Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 315, Dr. Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughat Al-Fuqaha'*, hlm. 143, lihat juga Dr. Ali bin Hasan Al-Qarni, *Al-Hisbah fi Al-Madhi wa Al-Hadhir*, (1/57-64)

2 Al-Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 315-339

kemungkaran, apakah mereka ditugasi oleh Negara ataukah tidak diwajibkan secara resmi. Sebagaimana ruang lingkup hisbah mencakup hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Artinya, bahwa hisbah mencakup semua sisi kehidupan.[1] Dimana pembahasan di sini akan dipersempit tentang penjelasan pelaksanaan hisbah oleh negara pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi.

Kami mencurahkan banyak perhatian kepada hisbah pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu.* Hisbah adalah cara terpenting dalam pengawasan terhadap kehidupan ekonomi, dimana kami dapatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melakukan peran sebagai muhtasib (pengawas), dan mengawasi umat siang dan malam, membawa tongkat, dan berkeliling ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orang-orang. [2] Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah orang pertama yang mengawasi kegiatan di Madinah, membawa tongkat dan mengajarkannya[3]. Maksudnya adalah bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkeliling pada malam hari, dan mendatangi rumah-rumah umat Islam untuk mengetahui keadaan mereka dan mengetahui orang-orang yang membutuhkan dan teraniaya, mengetahui orang-orang yang mempunyai masalah, mencegah kegiatan yang berbahaya dan lain sebagainya[4]. Umar *Radhiyallahu Anhu* juga menugaskan orang lain untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa tempat, atau beberapa kegiatan sebagaimana akan dijelaskan. Karena perhatiannya yang besar terhadap masalah hisbah, Umar *Radhiyallahu Anhu* lebih terkenal dalam hal ini dibandingkan dengan khalifah lain, sehingga sebagian orang mengira bahwa beliau adalah orang pertama yang membahas tentang hisbah[5].

b.Hisbah dan Pengawasan Pribadi yang Saling Melengkapi

Manhaj Islam mempunyai kelebihan, penggabungan antara pengawasan dari luar dan pengawasan dari dalam. Dasarnya adalah bahwa seorang muslim mengawasi dirinya sendiri, karena pengawasan dari luar hanya mencakup apa yang diperlihatkan oleh manusia. Juga karena manusia bisa melakukan rekayasa terhadap pengawasan dari luar dengan suatu cara tertentu. Maka dia memperlihatkan bentuk yang baik dan menyembunyikan kejelekannya. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Kami sekarang menghukum kalian atas apa yang nampak pada kami dari perbuatan kalian, maka siapa

---

1 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, (5/207), Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 281, Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 89
2 Ibnu Sa'ad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, (7/138), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (3/138), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 81.
3 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/198), Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq As-Siyasiyah*, hlm. 79
4 Al Qalqasyandi, *Shubh Al-A'sya*, (5/452)
5 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, Hadits No. 2641. Ibnu Katsir, *Jami' Al-Masanid*, (18/131,286), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 218

saja yang memperlihatkan kebaikan, kami akan mengamankannya dan mendekatkannya dengan kami dan tidaklah kami menghukum apa yag dirahasiakannya. Allah akan menghisab apa yang dirahasiakannya. Dan siapa saja yang memperlihatkan kejahatan kepada kami, kami tidak akan mengamankannya dan menjadikannya teman, walaupun dia mengatakan bahwa apa yang dirahasiakannya adalah kebaikan."[1]

Adapun pengawasan pribadi (*muraqabah dzatiyah*), masuk ke dalam diri, mengobati apa-apa yang tersembunyi dalam hati. Apabila seseorang mengawasi dirinya sendiri dengan benar, maka perilakunya akan benar dan apa-apa yang nampak dan tersembunyi darinya menjadi lebih baik. Karena itulah Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memperhatikan penguatan pengawasan pribadi pada rakyatnya. Beliau berkata, "Hisablah diri kamu sekalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sendiri sebelum ditimbang dan hiasilah dirimu (dengan amal yang baik) untuk Hari Kiamat, dimana amal perbuatan kalian diperlihatkan dan tidak ada apapun yang tersembunyi."[2]

Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu* diberi taushiyah ketika dijadikan pemimpin peperangan di Irak, "Wahai Sa'ad bin Wahib, janganlah sekali-kali kamu terpedaya dari mengingat Allah bila dikatakan, 'cukuplah Rasulullah dan sahabatnya,' sesungguhnya Allah tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan, akan tetapi menghapus kejelekan dengan kebaikan. Dan sesungguhnya antara Allah dan seseorang tidak ada hubungan kecuali dengan ketaatan kepada-Nya, maka lihatlah dari apa yang kamu lihat dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sejak beliau diutus sampai kami berpisah dengannya, lalu berpegang teguhlah kepadanya. Inilah pesanku kepadamu. Apabila kamu meninggalkannya dan membencinya, maka sia-sia amal perbuatanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi."[3]

Diantara contoh atsar tentang pentingnya pengawasan pribadi dan pengaruhnya bagi rakyat Umar *Radhiyallahu Anhu* dan para pegawainya, adalah dialog yang didengar oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika sedang berkeliling di Madinah pada suatu malam, beliau mendengar seorang perempuan berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ambillah susu itu dan campurlah dengan air." Anak itu menjawab, "Ibu, tidakkah ibu mendengar keputusan Amirul mukminin?" Kemudian ibunya berkata, "Apakah keputusannya, wahai anakku?" Anak itu menjawab, "Dia memerintahkan penyerunya untuk

---

1 Lihat takhrijnya di hlm. depan
2 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/36), Ath-Thabari, *Op.cit.*, Ibnul Atsir, *Al-Kamil*, (2/300)
3 Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 107, *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz*, hlm. 10, Ibnu Katsir, *Musnad Al Faruq*, (1/392)

menyeru, 'Jangan campurkan susu dengan air!'" Perempuan itu berkata, "Anakku, ambillah susu itu dan campurlah dengan air! Tempat ini tidak akan dilihat oleh Umar atau pegawainya." Maka anak kecil itu berkata, "Ibu, demi Allah, aku tidak akan menaatinya ketika dia ada, dan aku akan menentangnya ketika dia tidak ada."[1]

Ketika Muadz diutus oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk membagikan harta kepada Bani Kilab, maka Muadz membagikan semua kepada mereka dan tidak menyisakan apapun, sehingga dia membawa alas pelana kuda yang dibawanya di atas pundaknya, lalu istrinya berkata kepadanya, "Mana yang engkau bawa seperti apa yang dibawa oleh para pegawai itu dari harta benda untuk keluarga mereka?" Maka Muadz menjawab, "Ada pengawas bersamaku." Istrinya berkata, "Kamu telah dipercaya pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, lalu Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirim pengawas bersamamu?" maka hal tersebut sampai kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*." Lalu Umar memanggil Muadz dan berkata, "Aku mengirim pengawas bersamamu?" maka Muadz menjawab, "Saya tidak mendapatkan alasan untuk istri saya selain itu." Maka Umar tertawa dan memberinya sesuatu dan berkata, "Tenangkanlah istrimu dengan ini."[2] Yang dimaksud pengawas oleh Muadz adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang mengetahui rahasia-rahasia manusia, maka dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia bersama seseorang yang menjaganya, menekannya dan melarangnya untuk mengambil, agar dia menerimanya.[3] Kekuatan pengawasan pribadi pada rakyat Umar *Radhiyallahu Anhu* sampai-sampai membuatnya kagum, yaitu ketika dia melihat harta rampasan perang yang dikirim oleh umat Islam kepadanya setelah penaklukan kota Madain, Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya kaum yang melakukannya sangatlah terpercaya."[4]

Betapapun pentingnya pengawasan pribadi, tidak mengabaikan pengawasan dari luar, khususnya ketika pengawasan pribadi melemah, bahkan kadang pengawasan dari luar lebih besar pengaruhnya daripada pengawasan pribadi dalam mewujudkan kedisiplinan. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu,* "Demi Allah, apa yang Allah larang dari suatu perbuatan melalui penguasa itu lebih besar daripada apa yang Allah cegah

---

1 Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, Hlm. 589-590, Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzul Ummal*, (8/800), Ibnul Atsir, *An-Nihayah*, (3/91)
2 Ibnul-Atsir, *Op.cit.*, (3/91)
3 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/69), Ath-Thabari, *Op.cit.* (4/469), Ibnu Qutaibah, *Uyun Al-Akhbar*, (1/52-53), Ibnul Atsir, *Al-Kamil*, (2/362), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, hlm. 49
4 As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur*, (4/359), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.* (5/751), Ibnu Katsir menyebutkannya dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (3/63), Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, (3/350), dan keduanya mengatakan bahwa riwayat di atas adalah hadits, yang benar adalah bukanlah hadist marfu'

melalui Al-Qur'an."[1] Maksudnya adalah bahwa orang yang menahan diri dari melakukan dosa besar karena takut kepada penguasa itu lebih banyak daripada orang yang menahan diri karena takut kepada Al-Qur'an dan takut kepada Allah *Ta'ala*, artinya orang yang dicegah oleh penguasa dari kemaksiatan itu lebih banyak daripada orang yang dicegah oleh Al-Qur'an dengan perintah, larangan dan peringatan.[2]

Yang harus difahami adalah bahwa pengawasan dari luar, dalam Islam mencakup pengawasan negara terhadap rakyat, sebagaimana mencakup pengawasan masyarakat terhadap negara. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengawasi masyarakat dan memerintahkan masyarakat untuk mengawasinya dan mengawasi para pegawainya, memberikan nasehat kepadanya dan kepada mereka, melakukan pengawasan atas kelalaiannya dimana dan kapan saja.

Selanjutnya akan dibahas tentang sisi terpenting dari pengawasan dari luar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.*

2. Hisbah Terhadap Kegiatan Ekonomi

Hisbah terhadap kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang *muhtasib* (pengawas) pada masa permulaan Islam. Karena itu pembahasan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu (a) Tujuan-tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi, dan (b) Hisbah terhadap pasar.

a. Tujuan-tujuan Hisbah Terhadap Kegiatan Ekonomi

Tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut.[3]

Pertama, Memastikan Dijalankannya Aturan-aturan Kegiatan Ekonomi

Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik sebagai produsen atau konsumen, wajib menjalankan aturan-aturan kegiatan ekonomi tersebut[4]. Karena pengawasan pribadi kadang melemah pada sebagian orang,

---

1 Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (8/390), Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (5/180), Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (3/63)

2 Pengawasan harta, pengawasan kerja dan perlindungan lingkungan merupakan tujuan hisbah. Masing-masing akan dibahas dalam pasal-pasal tersendiri, *insya Allah*.

3 Di depan telah dijelaskan aturan-aturan produksi dan konsumsi pada pasal 1 dan pasal 2 dari bab satu. Sebagian aturan tersebut akan dijelaskan di sini. Di sisi lain, tujuan produksi, konsumsi dan distribusi sebagaimana telah dijelaskan, tidak akan terwujud sebagaimana mestinya tanpa pengawasan. Karena itu dia merupakan tujuan pengawasan ekonomi. Misalnya, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengawasi pengeluaran orang-orang dan memperhatikannya untuk mengetahui sisi pengeluaran dan jumlahnya. Tujuan pengawasan tersebut adalah investasi harta. Sebagaimana beliau mengawasi orang-orang untuk mengetahui sejauh mana mereka melakukan kewajiban tanggungan dan nafkah untuk orang orang yang berhak dan lain sebagainya.

4 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.* (8/330), Al-Muttaq. Al-Hindi, *Op.cit.*, (8/326)

lalu mereka tidak melaksanakan aturan-aturan kegiatan ekonomi yang dilakukannya, maka muncullah peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai dan mengharuskan mereka untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adalah:

1. Disyariatkannya Kegiatan Ekonomi

Aturan terpenting kegiatan ekonomi dalam Islam adalah bahwa kegiatan ekonomi tersebut disyariatkan. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan walaupun menguntung-kan. Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat keras dalam menghadapi orang yang membiasakan diri melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan. Misalnya Umar *Radhiyallahu Anhu* membakar rumah Ruwaisyid Ats-Tsaqafi yang merupakan warung yang menjual khamar. Hal tersebut dilakukan setelah Umar melarangnya untuk melakukannya dan Ruwaisyid tidak mau berhenti.

Di sisi lain, kegiatan ekonomi itu sendiri kadang telah disyariatkan, akan tetapi disertai perilaku yang tidak disyariatkan. Misalnya bercampurnya wanita-wanita dalam kegiatan ekonomi di tempat-tempat umum dimana kadang terjadi *ikhtilath* dengan laki-laki. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengeluarkan wanita-wanita dari dalam masjid karena mereka menganyam daun kurma di dalamnya.[1]

Untuk mewujudkan disyariatkannya kegiatan ekonomi maka hendaklah pelaku ekonomi itu mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam kegiatannya. Karena orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat bisa melakukan perbuatan haram, dan bisa memanfaatkannya tanpa merasa. Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jangan berjual-beli di pasar kami kecuali orang yang berilmu, apabila tidak, dia akan makan riba baik sengaja atau tidak."[2] Umar *Radhiyallahu Anhu* mengawasi pasar-pasar untuk memastikan bahwa orang-orang mengetahui hukum-hukum syariat dari kegiatan mereka. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirim orang yang bertugas mengusir orang-orang yang tidak berilmu dari pasar, bahkan diriwayatkan bahwa beliau memukul orang yang duduk di pasar sedangkan dia tidak mengetahui hukum syariat.

2. Menyempurnakan Pekerjaan

Menyempurnakan pekerjaan diharuskan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

1 Telah dijelaskan takhrijnya.
2 Telah dijelaskan takhrijnya.

"Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang diantara kalian melakukan pekerjaan untuk menyempurnakan pekerjaannya."[1]

Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan untuk menyempurnakan dalam segala hal dan menghukum orang yang lalai dalam menyempurnakan pekerjaannya. Misalnya ketika datang para tukang jagal, lalu beliau bertanya, "Siapa yang menyembelih untuk kalian?" Maka mereka berkata, "Orang ini." Kemudian Umar *Radhiyallahu Anhu* mengujinya dan mereka tidak menyempurnakan pekerjaannya, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mencambuknya beberapa kali.[2]

3. Melawan Penipuan

Yaitu berkhianat terhadap amanat. Penipuan merupakan perilaku yang sangat buruk yang menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan kegiatan ekonominya, dimana penipuan mempunyai akibat-akibat berbahaya bagi kesejahteraan konsumen, dalam distribusi devisa dan pengeluarannya, juga bagi kemampuan produksi dan pertumbuhan ekonomi.[3]

Di sisi lain, penipuan merupakan lawan dari menyempurnakan pekerjaan, karena memperlihatkan barang dalam bentuk yang lebih baik dari bentuk sebenarnya dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya dan menyembunyi-kan kejelekan-kejelekannya.[4] Penipuan mempunyai beberapa bentuk, seperti menambahkan benda asing ke dalam barang dagangan atau mengambil unsur yang bermanfaat dari barang.

Melawan penipuan dan menumpasnya merupakan faktor penting untuk mewujudkan kemampuan produksi. Karena dengan menumpas indikasi penipuan, produsen tidak bisa bersaing dan tidak bisa mengambil keuntungan kecuali dengan cara memperhatikan hasil produksinya dan mencurahkan tenaga untuk memperbaiki kualitasnya.[5]

Di sisi lain, melawan penipuan berarti melindungi konsumen dari barang yang jelek yang merusak kesejahteraan dan menghilangkan sumbernya. Bahkan bisa merusak kesehatan dan menghilangkannya. Hal tersebut terjadi apabila terjadi penipuan barang konsumsi dengan memasukkan materi yang membahaya-kan atau menjualnya setelah habis masa berlakunya dan lain sebagainya.

---

1 Telah dijelaskan takhrijnya.
2 Lihat Abdul Qadir Muhammad Abdul Qadir Athiyah, *Takhlil Iqtishadi fi Dzahirati Al-Ghisy At-Tijari wa Takhir Al-Mizan*, hlm. 13-18
3 Lihat Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, hlm. 274
4 Abdul Rahman Yasri Ahmad, *Dirasat fi Ilm Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 89
5 HR. Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 164, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 3452, At Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 1315, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 2224

Karena begitu bahayanya penipuan, Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingatkan ketika mengetahui penipuan yang dilakukan oleh seorang pedagang, beliau bersabda,

> *"Barangsiapa yang menipu kami, maka tidaklah termasuk dalam golongan kami." Dalam riwayat lain, "Tidaklah ada diantara kami orang yang menipu."*[1]

Umar *Radhiyallahu Anhu* mempunyai perhatian yang kuat untuk melawan penipuan dan melarangnya. Misalnya diriwayatkan bahwa beliau melarang mencampur susu dengan air dan keras dalam hal ini, beliau memerintahkan penyerunya dan menyerukan, "Jangan campur susu dengan air." Umar *Radhiyallahu Anhu* juga melawan segala penyimpangan terhadap larangan tersebut dengan sungguh-sungguh dan tegas. Buktinya adalah diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat seorang laki-laki yang mencampur susu dengan air untuk dijual, maka beliau menyiramkan susu itu kepadanya.[2]

Hal yang berhubungan dengan penipuan adalah menyembunyikan cacat barang dagangan, bahkan melakukan sumpah bohong sebagai cara untuk menjual barang dagangan. Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* sering pergi ke pasar, mengawasi para pedagang, mencegah mereka dari akhlak buruk yang menghilangkan berkah. Diriwayatkan bahwa beliau keluar ke pasar pada suatu hari dan di tangannya ada tongkat, maka beliau bertemu dengan Abu Waqi' dan berkata, "Celakalah pedagang ini, demi Allah. Celakalah, demi Allah. Wahai para pedagang, sesungguhnya perdagangan itu dilakukan oleh iman, maka campurlah dengan sedekah. Ketahuilah bahwa setiap sumpah dusta itu menghilangkan berkah."[3]

Dari pembahasan di atas jelaslah pentingnya dijalankannya kegiatan ekonomi di pasar Islam dengan dasar kejujuran, nasehat, dan transparansi. Tidak diragukan apa yang menyebar dari akhlak tersebut dari pengaruh positif dalam kehidupan ekonomi.

4. Tidak Membahayakan Orang Lain

Islam tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang membahayakan orang lain, baik bahaya secara material ataupun moral, baik terhadap manusia atau hewan. Karena itu diantara tujuan Umar

---

1 Lihat Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (3/115), Ibnu Taimiyah, *Op.cit.*, hlm. 32, Ibnu Taimiyah berkata bahwa hal tersebut memang terjadi pada Umar *Radhiyallahu Anhu*

2 Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (4/126), diriwayatkan juga sebuah hadits yang maknanya serupa dengan atsar tersebut, lihat Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. (3726), At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. (1208), An-Nasa'i, *As-Sunan*, hadits no. (3800), Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. (145)

3 Lihat Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/251), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 121-122, Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq*, (23/469) Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (1/539), Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/470)

Radhiyallahu Anhu dalam mengawasi kegiatan ekonomi adalah mencegah bahaya apapun terhadap orang lain. diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan Abu Sufyan untuk membuang batu yang dibangunnya di aliran air di Makkah, ketika orang-orang mengadu bahwa yang dilakukan oleh Abu Sufyan tersebut membahayakan rumah-rumah mereka[1]. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menuju saluran air milik Abbas yang menumpahkan air di jalan orang-orang, maka dia membendungnya[2]. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui bahwa Kharijah bin Hadzaqah membangun ruangan di Mesir, maka beliau menulis surat kepada Amru bin Ash, "Salam. Selanjutnya, sampai kepadaku berita bahwa Kharijah bin Hadzaqah membangun sebuah ruangan, dan Kharijah ingin melihat aurat tetangganya. Apabila surat ini sampai kepadamu, robohkanlah bangunan itu, *insya Allah. Wassalam.*"

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengawasi pekerjaan yang dibebankan kepada para tawanan dan makanan yang diberikan kepada mereka. Apabila mendapati adanya bahaya pada mereka, beliau akan menghilangkannya. Misalnya, diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* pergi ke lapangan setiap hari Sabtu, apabila mendapati seorang budak melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukannya, maka dia dibebaskan dari pekerjaan itu, dan beliau menambah jatah makan orang yang mendapat jatah makan sedikit.

Tentang larangan Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk membahayakan hewan, diriwayatkan bahwa Umar memukul seorang penunggang unta, dan berkata kepadanya, "Mengapa kamu membebani hewanmu apa yang tidak bisa ditanggungnya?"[3] Umar juga menyeru, "Wahai manusia, akhirkanlah barang bawaan, orang laki-laki bisa dipercaya dan tangannya menggantung."[4] Beliau juga menyuruh seseorang untuk menyeru di Madinah, "Janganlah menguliti binatang yang disembelih sampai dia tenang." Dan beliau juga melarang menyembelih sapi yang sedang hamil.[5]

Kedua, Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman

Keamanan dan ketentraman merupakan dua syarat penting mewujudkan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Karena itu diantara tujuan *muhtasib* (pengawas) adalah berusaha mewujudkan keamanan dan ketentraman serta memberantas segala tanda-tanda kerusakan

---

1 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. (1713), Abdul Razaq, *Op.cit.*, (8/292), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 179
2 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (7/91), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 121, Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (1/438), Ibnu Abdul Hadi, *Op.cit.*, (2/469)
3 Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (6/201), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (9/187/189)
4 Ibnul Ukhuwah, *Ma'alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah*, hlm. 140 241
5 Lihat Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 107-108, Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/140), Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (1/391/392)

keduanya. Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam beberapa kesempatan melakukan ronda di pasar-pasar, bahkan berjaga bersama beberapa sahabat untuk mencegah setiap kejahatan terhadap para pedagang yang bertugas di Madinah.

Ketiga, Mengawasi Keadaan Rakyat

Diantara tujuan hisbah menurut Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Berapa banyak keadaan yang diketahui oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika beliau berkeliling melihat rakyatnya. Misalnya beliau pada suatu malam mengetahui rumah dari penduduk badui yang singgah di Madinah untuk membuktikan kemurahan hati Umar *Radhiyallahu Anhu*. Maka Umar menemukan perempuan yang melahirkan dan tidak mempunyai siapa pun selain suaminya. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui keadaan mereka, dia pergi ke rumahnya, kemudian membawa makanan dan meminta istrinya Ummu Kultsum binti Ali *Radhiyallahu Anhu* agar menemaninya untuk membantu perempuan tersebut. Ketika sampai di rumah itu, Umar menyuruh istrinya untuk menemui perempuan tersebut, sedangkan Umar duduk bersama suaminya dan mulai memasak makanan, sedang orang tersebut tidak mengetahui bahwa yang mengerjakannya itu adalah Amirul Mukminin sampai dia mendengar istri Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Beri kabar gembira sahabatmu, bahwa dia sudah mempunyai anak." Kemudian Umar membawa makanan dan meletakkannya di pintu dan berkata kepada istrinya, "Beri dia makan sampai kenyang." Setelah dia kenyang, Umar memberikannya kepada laki-laki itu dan berkata kepadanya, "Makanlah! Engkau telah berjaga sejak malam." Kemudian Umar memerintahkan orang itu untuk datang kepadanya setelah pagi untuk diberi apa yang dibutuhkannya[1].

Pada malam lain Umar *Radhiyallahu Anhu* berjaga untuk mengawasi keadaan umat Islam, lalu perhatiannya tertuju pada tangisan anak kecil dari rakyatnya. Maka dia menyuruh ibunya untuk berlaku baik kepadanya. Ketika tangis anak kecil itu berlanjut, Umar *Radhiyallahu Anhu* bertanya kepada ibunya tentang keadaannya, "Celaka! Saya melihat engkau adalah ibu yang buruk. Mengapa saya melihat anakmu tidak bisa tenang sejak malam?" Maka ibu tersebut menjawab, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya anak ini membuatku bosan sejak malam. Saya tidak ingin menyapihnya." Maka Umar bertanya, "Kenapa?" Dan ibu itu

1 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/229), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (5/211) Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 90-91, Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (7/140)

menjawabnya, "Karena Umar tidak tidak memberi bantuan kecuali kepada yang menyusui." Umar bertanya lagi, "Berapa jumlahnya?" perempuan itu berkata, "Segini, segini per bulan." Umar berkata, "Celaka! Jangan tergesa-gesa. Teruskan saja." Dan Umar tidak bertanya lagi tentang apa yang terjadi pada orang-orang dari banyaknya tangisan. Lalu Umar berkata, "Celaka Umar! Berapa banyak dia membunuh anak-anak umat Islam." Kemudian memerintahkan petugas untuk menyerukan agar tidak terburu-buru menyapih anak-anak mereka, karena Umar akan memberi bantuan bagi setiap anak yang lahir dalam Islam dan Umar mengirim surat ke berbagai daerah agar diberikan bantuan bagi semua anak yang lahir dalam Islam[1]. Demikianlah Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui dari hasil pengamatan dan pengawasan pengaruh-pengaruh buruk yang terjadi akibat beberapa ketetapan yang dibuatnya, maka dia merasa menyesal telah membuat ketetapan tersebut dan memerintahkan untuk segera meluruskannya, kemudian mengirim surat ke berbagai daerah. Dengan demikian hilanglah akibat negatif, bahkan ketetapan-ketetapan baru tersebut mempunyai pengaruh positif dalam mengembangkan unsur-unsur kemanusiaan.

Keempat, Melarang Orang Membuat Aliran Air Tanpa Adanya Kebutuhan

Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan ketercukupan untuknya dan ketercukupan untuk orang yang ada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban bagi orang lain. Umar *Radhiyallau Anhu* ketika melihat seorang anak dan membuatnya kagum dengan keadaannya, Umar bertanya kepadanya, apakah dia mempunyai pekerjaan, apabila tidak, maka jatuhlah derajatnya di mata Umar[2].

Meminta kepada orang lain dan mengulurkan tangan kepada mereka adalah kehinaan yang tidak bisa diterima oleh Islam apabila seorang muslim melakukannya. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Masih saja seseorang meminta-minta, sampai datang pada Hari Kiamat di wajahnya tidak ada sepotong daging pun.*"[3] Syariat tidak hanya melarang orang-orang kaya dan mampu untuk bekerja dari meminta-minta, bahkan juga memerintahkan para pengawas untuk mengambil kembali barang dari tangan orang yang meminta-minta tanpa sebab *syar'i* yang diperbolehkan.

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 HR. Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (1474), Muslim, *As-Shahih*, hadits no. (1040), Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, (3/397)
3 Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Tamwin At-Tanmiyah fi Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 192.

Di sisi lain, pekerjaan meminta-minta mempunyai pengaruh negatif bagi kehidupan ekonomi umat. Diantaranya menyebarnya pengangguran, menyia-nyiakan kemampuan, dan mematikan semangat dan inisiatif manusia yang merupakan dasar berdirinya pertumbuhan ekonomi[1]. Sebagaimana menyebarnya peminta-minta secara luas menyebabkan naiknya permintaan barang dan selanjutnya naiklah harga-harga. Maka hal tersebut menjadi akibat negatif dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat.

Sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat keras dalam memerangi pengangguran yang menjadikan meminta-minta sebagai cara untuk mencari rizki. Dia berkata, "Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang untuk menambah harta kekayaannya, maka sesungguhnya dia adalah batu yang terpanggang di neraka Jahannam, barangsiapa yang ingin, kurangilah, dan barangsiapa yang ingin, perbanyaklah."[2] Bahkan untuk perempuan dengan kelemahan dan sedikit langkahnya, meminta-minta tidak diperbolehkan baginya kecuali karena kebutuhan. Seperti ketika datang seorang perempuan kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* meminta sedekah kepadanya, maka Umar berkata kepadanya, "Apabila kamu mempunyai satu ons, maka tidak halal bagimu sedekah."[3]

Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam memerangi orang-orang yang pekerjaannya meminta-minta tidak hanya dengan arahan-arahan saja, akan tetapi dia mempunyai sikap-sikap dalam menghadapi mereka. Misalnya sikap Umar ketika mendengar seorang peminta-minta berkata, "Siapa yang mau memberi makan peminta-minta?" Maka Umar menyuruh untuk memberinya makan. Kemudian Umar mendengarnya berkata lagi, "Siapa yang mau memberi makan peminta-minta?" Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Bukankah aku telah memerintahkan kalian untuk memberi makan peminta-minta?" Mereka berkata, "Kami telah memberinya makan." Kemudian Umar mengirim seseorang kepadanya dan mendapati bahwa dia membawa kantong penuh berisi roti. Maka Umar berkata kepadanya, "Engkau bukanlah seorang peminta-minta, tetapi pedagang yang mengumpulkan harta untuk keluargamu." Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil kantong itu dan menaikkannya di unta pembawa sedekah, kemudian Umar berkata kepadanya, "Sekarang mintalah apa yang kamu inginkan!"[4]

---

1 Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, (2/425), Ath-Thabari, *Tahdzib Al-Atsar* bag. 1, (1/34-35), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, 6/619)
2 Lihat takhrijnya di depan
3 Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 231-232, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (1/438), Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/469)
4 Ibnu Qutaibah, *Gharib Al-Hadits*, (1/306)

Kelima, Menjaga Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi semua umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia. Contoh pengawasan Umar terhadap kepentingan umum, diriwayatkan bahwa ketika dia pergi ke Mekkah, dia berkeliling di jalan-jalannya dan memerintahkan orang-orang untuk membersihkan ruangan-ruangan rumahnya dan memukul siapa yang meremehkannya dengan tongkat. Sebagaimana Umar juga memperhatikan keselamatan jalan-jalan umum. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku tidak diberi orang yang mengurangi jalan umat Islam dari rumah-rumahnya, kecuali aku perlakukan dia begini."[1] Maksudnya adalah siapa saja yang mengambil sepotong tanah jalan umat Islam dan memasukkan ke rumahnya.[2] Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan untuk membuang segala sesuatu yang membahayakan jalan, seperti yang dilakukan terhadap saluran air milik Abbas *Radhiyallahu Anhu.* Umar juga memukul para pedagang yang berkumpul untuk makan di jalan, dan mengatakan, "Jangan kalian potong jalan kami!"[3] Diantara kepentingan umum yang mendapat perhatian dan pengawasan Umar adalah pelabuhan, dimana Umar pergi ke sana untuk memeriksanya dan menyaksikan jalannya kerja di sana[4].

Keenam, Mengatur Transaksi di Pasar

Maksudnya adalah pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya. Yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut. Melihat pentingnya masalah ini dan perlu untuk dijelaskan dengan detil, maka penjelasannya ada di bagian selanjutnya.

Itulah contoh-contoh tujuan ekonomi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu.* Secara umum hisbah dalam sisi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Tujuan tersebut mempunyai kelebihan, yaitu bisa berkembang di setiap waktu dan tempat. Adapaun cara mengawasinya adalah dengan mengembangkannya sesuai kondisi krisis, tempat dan keadaannya.

b. Hisbah Terhadap Pasar

Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya

---

1 *Ibid.* (1/306)
2 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (5/44), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (5/815)
3 Ibnu Abdil Hakam, *Futuh Mishr*, hlm. 113-114, Al Maqrizi, *Al-Khuthath Al-Maqriziyah*, (3/253/254)
4 Dr. Muhammad Abul Mun'im Afar, Dr. Muhammad bin Said Naji Al-Ghomidi, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 212

saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disiapkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen[1]. Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya dan tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Allah menjelaskan tentang rasul-rasul-Nya dalam firman-Nya,

> *"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar."*[2]

Maksud berjalan di pasar-pasar adalah untuk mencari rizki, berdagang dan mencari mata pencaharian.[3] Ayat ini adalah dasar dari mencari mata pencaharian dengan berdagang, produksi dan lain sebagainya.[4]

Perhatian terhadap pasar nampak dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dari perhatian terhadap pendirian pasar, pengaturan dan pengawasannya. Dari sisi pendirian, Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan untuk mendirikan pasar untuk umat Islam di setiap tempat yang ditinggali umat Islam, maka rencana pasar sesuai dengan rencana tempat tersebut.

Dalam sisi pengawasan pasar, Umar mempunyai perhatian yang besar terhadapnya. Buktinya bahwa Umar berkeliling sendiri di pasar-pasar, padahal dia adalah seorang khalifah umat Islam, untuk mengawasi transaksi di dalamnya. Dia membawa tongkatnya untuk meluruskan penyimpangan dan menghukum orang yang menyimpang[5]. Umar juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar[6]. Para wanita pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* juga mempunyai peran dalam pengawasan pasar, dimana diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan beberapa masalah pasar kepada Asy-Syifa' binti Abdullah Al-Adawiyah Al-Qurasyiyah[7].

Tujuan dari kekuasaan atas pasar pada masa Umar adalah menjalankan pengawasan pasar untuk menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan dari jalan yang benar dan mengambil harta yang harus di ambil dari pasar untuk kebaikan baitul mal dan lain sebagainya. Ini artinya,

---

1 QS. Al-Furqaan: 20
2 Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (3/324), Al-Biqa'i, *Nazhm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayaat wa As-Suwar*, (5/308)
3 Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (13/15)
4 Diantara bukti yang menunjukkan perhatian Islam terhadap pengawasan transaksi di pasar bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar sendiri ke pasar-pasar dan mengawasi transaksi di dalamnya. Beliau mengarahkan para pedagang untuk berlaku baik dalam bertransaksi dan melarang mereka melakukan dusta, penipuan, pengkhianatan, menimbun barang dan lain sebagainya. Lihat Al-Mundziri, *At-Targhib wa At-Tarhib*, (2/548/593) Tidak diragukan apa yang terjadi akibat mengabaikan pengawasan pasar, yaitu penyimpangan transaksi dari jalannya yang benar. Maka hal tersebut menyebabkan berbagai macam bahaya yang menimpa umat secara pribadi atau secara umum.
5 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/43-44), Ibnu Hajar, *Al-Ishabah*, (4/143), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (5/815)
6 Ibnu Abdul Barr, *Al Isti'ab*, (4/341), Ibnu Hizam, *Al Muhalla*, (8/527), Ibnu Hajar, *Op.cit.*, (8/202)
7 Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'*, (2/318)

bahwa kekuasaan atas pasar sangat penting untuk menjaga hak-hak semua yang bertransaksi di pasar, juga hak-hak baitul mal.[1]

Secara umum bisa dikatakan, bahwa tujuan dasar pengaturan pasar adalah mengatur transaksi di dalamnya. Agar kemampuan persediaan dan permintaan barang berada dalam persaingan sebenarnya yang sempurna yang mewujudkan kebaikan semua orang yang bertransaksi di pasar, penjual dan pembeli, sebagaimana pengaturan tersebut ditujukan untuk memerangi segala sesuatu yang menghalangi kebebasan transaksi di pasar yang menyebabkan bahaya bagi umat secara individu dan golongan.

Berikut ini detil tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya menurut apa yang disebutkan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*.[2]

Pertama, Kebebasan Keluar Masuk Pasar

Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak akan terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Maka mereka masuk pasar dan keluar dengan bebas, juga diberikan kebebasan mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, dan memindahkan unsur produksi diantara bermacam-macam kegiatan ekonomi sesuai fluktuasi persediaan dan permintaan barang.

Agar pasar tetap terbuka bagi semua orang yang bertransaksi di dalamnya, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di pasar, atau menguasai tempat tanpa memberi yang lain, tetapi membiarkan orang memilih tempatnya di pasar selama dia masih berjual beli. Apabila dia selesai, maka tempat tersebut untuk siapa yang lebih dahulu datang. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini Umar berkata, "Pasar itu menganut ketentuan masjid, barangsiapa datang dahulu di satu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke rumahnya atau selesai jual-belinya."[3] Ketika Umar melihat kios di pasar yang dibangun di pasar, maka Umar merusaknya[4]. Umar tidak mengizinkan bagi seseorang untuk menghalangi gerak manusia dengan mempersempit jalan

---

1 Kebanyakan tujuan pengawasan kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan di depan masuk dalam tujuan-tujuan pengawasan pasar, karena pasar dianggap sebagai pusat kegiatan ekonomi.

2 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, (5/17/18), Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/374)

3 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/318), Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (4/488), Ibnu Zanjawiyah, *Kitab Al-Amwal*, (1/255), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (5/815), riwayat tersebut dhaif.

4 At-Thabari, *Op.cit.*, (5/220). Diantara hal yang berhubungan dengan kebebasan masuk dan keluar pasar adalah larangan terhadap jual beli yang dilakukan sebelum penjual sampai ke pasar, dan jual beli barang yang tidak kelihatan. Umar melarangnya dan memerintahkan untuk menyuruh mereka ke pasar dan menunjukan jalan agar sampai ke pasar dengan mudah.

mereka ke pasar, dan memukul orang yang melakukannya dengan tongkat sambil berkata, "Enyahlah dari jalan!"[1]

Larangan membangun tempat-tempat perdagangan adalah cara yang tepat untuk mewujudkan kebebasan keluar dan masuk pasar pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, melihat sederhananya kehidupan ekonomi, rendahnya kegiatan ekonomi dan tidak dibutuhkannya pembangunan tempat-tempat perdagangan untuk memamerkan dan menyimpan barang dagangan. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin diterapkan pada masa sekarang, karena pasar telah meluas, barang-barang dagangan banyak mengandung zat kimia. Hal ini mengharuskan adanya tempat-tempat yang permanen untuk memamerkan dan menyimpan barang. Walaupun demikian bisa diambil hikmah dari cara tersebut dalam sisi perdagangan, yang mana pedagang memamerkan barang dagangannya tanpa perlu untuk membangun tempat berdagang, maka tempat-tempat tetap bebas untuk semua. Siapa yang datang dahulu ke satu tempat, maka dia lebih berhak atas tempat tersebut sampai dia selesai dari jual-belinya atau pulang ke rumahnya. Bagaimanapun, yang penting adalah menjaga tujuan kebebasan keluar dan masuk pasar. Adapun caranya adalah strategi yang bisa berubah sesuai situasi, kondisi dan tempat. Ini dibuktikan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* sendiri memberi pengecualian dalam beberapa cara dan strategi ketika kelihatan bahwa hal tersebut tidak baik, atau yang lain lebih baik darinya. Misalnya, diriwayatkan bahwa Umar melarang pembuatan pintu di sekeliling Makkah agar para jamaah haji bisa singgah di sana, tetapi ketika Hindun binti Suhail meminta izin untuk membuat pintu di rumahnya untuk menjaga harta benda jamaah haji, Umar memperbolehkannya[2].

Kedua, Mengatur Promosi dan Propaganda

Salah satu tujuan Umar dalam pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka. Umar tidak melihat adanya masalah dengan memamerkan barang dagangan dengan cara yang menarik dan menghiasinya dengan sifat-sifat sebenarnya dari dagangan itu, dengan syarat promosi dan propaganda tersebut dalam masyarakat Islam berdiri atas dasar kejujuran dan amanat dalam semua cara yang diperbolehkan untuk memperluas area pasar di depan barang yang siap dijual. Dengan kata lain, tidak boleh melewati

---

1 Al-Fakihi, *Akhbar Makkah*, (3/245/247), (3/350/351), Al-Azraqi, *Akhbar Makkah*, (2/163/164) Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, (3/526/527)
2 Lihat takhrijnya di depan

batas kebenaran dalam menyebutkan dagangannya. Adapun selama ada dalam ruang kebenaran, maka tidak ada larangan untuk memamerkannya dengan indah dan menghiasinya dengan hal yang bisa menarik para pembeli. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Umar, "Tidak masalah bila kamu menghiasi barang daganganmu sesuai apa yang ada padanya."[1]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada larangan bagi para produsen untuk membuat beberapa jenis barang dagangannya selama sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam menarik pasar untuk mengurangi persaingan dari para produsen. Ini bisa mengurangi ketatnya persaingan di pasar, akan tetapi hanya selama kelebihan barang dagangan itu memang benar, maka batasan harga disesuaikan dengan persediaan dan permintaan barang. Akan tetapi tidak diperbolehkan bagi para produsen untuk menahannya dari orang yang meninginkannya di pasar, dan mengizinkan untuk memproduksi macam-macam barang sesuai kualitas, desain dan sifat yang memperhatikan kebutuhan konsumen, perbedaan selera, keinginan dan penghasilannya, sebagaimana hal tersebut mengharuskan adanya kemajuan cara dan proses produksi yang menambah kemampuan produksi, kemajuan ekonomi dan perbaikan keadaan keuangan masyarakat.[2]

Di sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mengawasi pasar, menunjukkan kepada orang yang bertransaksi di dalamnya untuk menggunakan cara yang paling baik dalam memasarkan barangnya, dan mengarahkan mereka pada hal-hal yang bermanfaat, lahan investasi yang sukses dan lain sebagainya.

Ketiga, Larangan Menimbun Barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Perilaku ini mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang.

Dalam tingkat internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, dimana

---

1 Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar, Dr. Muhammad Said Nahi Al-Ghamidi, *Op.cit.*, hlm. 242

2 Ada perbedaan pendapat antara ulama tentang barang yang penahanannya dianggap menimbun yang diharamkan. Ada yang berpendapat bahwa menimbun barang tidak terjadi kecuali terhadap makanan, ada yang berpendapat bahwa semua yang membahayakan kepentingan umum bila ditimbun. Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (4/243-244), Al Marghani, *Al-Hidayah*, (4/569), Asy Syaukani, *Nail Al-Authar*, (5/337-338) DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (3/583/586)

beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang terbelakang ekonominya dan memonopoli penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh negara-negara yang terbelakang ekonominya. Hal tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

Ekonomi Islam menetapkan adanya monopoli dengan cara melihat perilaku individu, produsen dan penjual. Ketika ada barang yang ditahan yang membahayakan kepentingan umum, dengan tujuan untuk menaikkan harga, maka hal tersebut adalah monopoli yang tidak diperbolehkan oleh Islam.[1] Sama saja apakah perilaku tersebut timbul dari sektor khusus atau sektor umum, pemilik modal, atau serikat pekerja, sama juga monopoli sempurna atau dengan tingkat yang lebih sedikit, walaupun akibat monopoli berbeda-beda sesuai perbedaan tingkat monopolinya.[2]

Adapun ekonomi konvensional melihat jumlah penjual dan pembeli. Pasar dianggap melakukan monopoli apabila satu lembaga saja yang melakukan produksi dan penjualan barang tertentu yang tersedia di pasar[3].

Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya. Perilaku yang buruk ini dilarang oleh Islam. Nash yang menjelaskan-nya antara lain sabda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> *"Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang salah."*[4]

Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, maka dia telah lepas dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga lepas darinya."*[5]

Umar sangat mendorong para pedagang untuk mengimpor barang agar terpenuhi kebutuhan pasar umat Islam, sebaliknya sikapnya keras dalam

---

1 Dr. Abdul Mun'im Afar, Muhammad bin Said Al-Ghamidi, *Op.cit.*, hlm. 235

2 Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah wa Al-Ihsha'iyah*, hlm. 566, Dr. Husein Umar, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah, Hlm. 14-15*

3 HR. Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. (4815), Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. (431)

4 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. (4895), Al-Haitsami berkata, Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan di dalamnya ada Abu Basyar Al-Amluki, yang dianggap dhaif oleh Ibnu Ma'in. Lihat *Majma' Az-Zawa'id*, (4/180), Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul*, (1/578-582), Al-Mundziri, *At-Targhib wa At-Tarhib*, (2/565-570)

5 Lihat takhrijnya di depan.

menghadapi para penimbun yang buru-buru membeli barang-barang tersebut, kemudian menimbunnya dari umat Islam, dan mengeluarkan perintahnya untuk melarang para penimbun barang untuk berjual beli di pasar Umat Islam. Diantara perkataan Umar dalam hal ini, "Barangsiapa yang datang ke tanah kami dengan barang dagangan, hendaklah dia menjualnya sebagaimana yang diinginkannya, dia adalah tamuku sampai dia keluar, dia adalah teladan kami, dan jangalah menjual di pasar kami seorang penimbun barang."[1] Umar juga berkata, "Tidak boleh ada penimbun barang di pasar kami, dan janganlah dipercaya orang-orang yang ditangannya ada kelebihan harta dari rizki Allah yang turun di tanah kami, maka mereka menimbunnya dari kami, akan tetapi siapa saja yang mengimport dengan hartanya pada musim dingin dan panas, maka dia adalah tamu Umar, maka silakan dia menjual sebagaimana Allah kehendaki, dan silakan menahan sebagaimana Allah kehendaki."[2] Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Al-Khathab keluar ke pasar, maka dia melihat orang-orang menimbun sisa barangnya, maka Umar berkata, "Jangan bersenang-senang! Allah *Azza wa Jalla* memberikan kami rizki, sehingga ketika sampai ke pasar kami beberapa kaum menimbun sisa barang mereka dari para janda dan orang-orang miskin, maka apabila para pengimpor datang, mereka menjual sesuai apa yang mereka inginkan dengan sewenang-wenang."[3]

Ketika ada seseorang yang melanggar pesan tersebut, maka Umar menasehatinya untuk bertaubat dari perbuatannya dan memperingatkannya dengan hukuman menimbun barang[4]. Apabila hal tersebut tidak membuatnya jera, maka dia akan mengambil tindakan yang lebih keras. Diantaranya apa diriwayatkan oleh Ibnu Hajar bahwa Umayyah bin Yazid Al-Asadi dan budak Muzainah menimbun makanan di Madinah, maka Umar mengusir mereka berdua dari Madinah[5].

Kelihatan bahwa sikap Umar terhadap para penimbun barang berbeda sesuai keperluan barang yang ditimbun dan kadar kebutuhan manusia terhadapnya. Ketika kebutuhan manusia akan barang tersebut biasa, maka cukup dengan menasehati dan mengingatkannya akan janji dan ancaman Allah, dan ketika kebutuhan manusia mendesak kepada barang yang

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/50). Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/317), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (8/206-207)
3 Contohnya sikap Umar kepada budaknya dan budak Utsman ketika menimbun makanan di Makkah, maka Umar memanggil keduanya dan memperingatkannya. Lihat Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. (136), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (1/347/348), *Jami' Al-Masanid*, (18/229), Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. (2155), Ibnu Abi Ad-Dunya, *Ishlah Al-Mal*, hlm. 268-269, Ibnu Qudamah, *Op.cit.*, (4/243/244), Al-Mundziri, *Op.cit.*, (567-568)
4 Lihat *Fath Al-Bari*, (12/166)
5 Dr. Yusuf Hamid Al-Alim, *Al-Maqashid Al-Ammah li Asy-Syari'at Al-Islamiyah*, hlm. 512

ditimbun, dan akibat penimbunannya membahayakan manusia, maka Umar menghadapinya dengan tegas dan keras, selanjutnya melarang para penimbun untuk melakukan kegiatan-nya di dalam pasar. Hal ini ditunjukkan dalam perkataannya, "Dan jangalah menjual di pasar kami seorang penimbun barang!" dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan di depan.

Dari atsar-atsar yang telah dijelaskan di depan, bisa diambil kesimpulan beberapa sisi dari fikih Umar *Radhyallahu Anhu* tentang penimbunan barang, dan cara memeranginya adalah sebagai berikut:

1. Umar melarang penimbunan barang, akan tetapi dia membedakan antara orang yang membeli dari pasar untuk ditimbun dan pengimport barang dari satu daerah ke daerah lain. umar melarang sama sekali terhadap yang pertama, dan memberi yang kedua hak untuk menjual dengan harga berapa pun agar orang-orang tidak enggan untuk mengimport[1]. Ini dalam keadaan biasa, sedangkan apabila orang-orang membutuhkan, dan sangat membutuhkan makanan dan tidak ada yang lain, maka para ulama berpendapat untuk memaksa orang yang memiliki makanan untuk mejualnya dengan dasar perkataan Imam An-Nawawi, "Para ulama berijma' bahwa apabila seseorang memiliki makanan, dan orang-orang sangat membutuhkannya, dan tidak mendapatkan yang lainnya, maka dia harus dipaksa untuk menjualnya untuk mencegah bahaya dari orang-orang."
   Fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam masalah ini diambil oleh para ahli fikih, mereka berpenapat bahwa pengimpor tidak dianggap sebagai penimbun apabila menahan apa yang dikumpulkannya ke pasar, sehingga menyebabkan nainya harga, berbeda dengan pembeli dari dalam negeri[2]. Diantara dalil para ahli fikih atas keshahihan pendapat mereka adalah hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Orang yang mengimpor mendapat rizki, dan orang yang menimbun mendapat laknat.*"[3] Para ahli fikih juga berpendapat bahwa pengharaman menimbun barang bagi yang membelinya dari dalam negeri, karena berhubungan dengan hak umum atas barang tersebut. Maka merupakan suatu kezhaliman menghalangi mereka dari hak-hak mereka. Berbeda dengan orang yang mengimport, dia mengambil barang dari luar negeri, hingga tidak berhubungan dengan hak masyarakat umum, bahkan impor justru

---

1 *Syarh Shahih Muslim*, (6/49), Al-Kasani, *Bada'i' Ash-Shana'i'*, (4/244), Az-Zarqani, *Syarh Al-Muwaththa'*, (3/381)
2 Al-Kasani, *Op.cit.*, (6/515-516), Ibnu Qudamah, *Op.cit.*, (4/244), An-Nawawi, *Op.cit.*, (6/49), Az-Zarqani, *Op.cit.*, (3/381)
3 Al-Kasani, *Op.cit.*, (6/515-516), Ibnu Qudamah, *Op.cit.*, (4/244)

bermanfaat bagi penduduk negara tersebut, karena adanya barang yang siap dijual tersebut lebih membuat hati mereka tenang daripada tidak ada.[1]

Dari sisi ekonomi, pembedaan antara pengimpor dan pembeli dalam negeri dengan memberikan pengimpor kebebasan yang lebih luas dalam menjual apa yang dieksspornya, mempunyai kebaikan sebagai berikut:

a. Apabila para pengimpor dipaksa untuk menjual apa yang diimpornya, maka hal tersebut bisa menyebabkan terputusnya impor, hingga jumlah barang yang tersedia menjadi berkurang, khususnya ketika persediaan barang bergantung pada impor, maka harganya naik. Sedangkan dukungan untuk impor menyebabkan bertambahnya jumlah persediaan barang, hingga para pedagang saling berlomba untuk menyediakannya dan akhirnya harga menurun[2].

b. Di sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menyatakan adanya perbedaan penting antara pengimpor dan pembeli dari dalam negeri. Perbedaan ini kelihatan karena pengimpor mengeluarkan lebih banyak tenaga, mendapatkan kesulitan dalam mengimpor barang, berbeda dengan pembeli barang yang dibawa ke pasar, dia menggunakan kelebihan dana yang dimilikinya untuk membeli barang yang dibawa ke pasar-pasar umat Islam, lalu menimbunnya. Di sini ada hubungan antara tenaga yang dikeluarkan dan pemasukan yang diperoleh, dan mengarahkan orang pada sisi produksi adalah untuk kemanfaatan bagi mereka dan bagi umat.

Penting diketahui bahwa pembedaan antara pengimpor dan pembeli dari dalam negeri merupakan strategi syariah yang memperhatikan kemaslahatan semua umat Islam. Artinya bahwa kemaslahatan kadang mengharuskan untuk mencegah para pengimpor menahan barang dan memutuskan menjualnya, dan perlakuan terhadap mereka seperti perlakuan terhadap para pembeli dari dalam negeri. Misalnya, diriwayatkan bahwa ketika terjadi wabah di Syam, dan hal tersebut mempengaruhi hubungan dagang antara Syam dan Hijaz, lalu hal tersebut menyebabkan naiknya harga, dan orang-orang menimbun barang, maka Umar melarang menimbun barang[3].

2. Umar membagi penimbunan barang menjadi dua bagian. Menimbun menurut waktu dan menimbun menurut tempat. Maksud menimbun menurut waktu adalah menimbun barang musiman, seperti tanaman, buah-buahan

---

1 Harus diketahui bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menggunakan strategi *'usyur* (pajak sepersepuluh) untuk mendorong impor beberapa barang penting. Artinya bahwa strategi mendorong impor tidak pada semua barang, akan tetapi pada barang pokok yang penting bagi umat

2 Al Ya'qubi, *Tarikh Al-Ya'qubi*, (2/150-151), Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/309)

3 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/317)

yang ada di pasar pada musim-musim tertentu saja sepanjang tahun. Adapun menimbun menurut tempat adalah membeli barang yang dibawa ke pasar, dan menunggu naiknya harga. Dalam menjelaskan dua bagian ini, Umar berkata, "Wahai para pedagang, janganlah kalian berdagang dengan kami di waktu kami, jangan berdagang di pasar kami, maka barangsiapa datang kepada kalian ketika berjual beli dengan umat Islam, maka dia seperti seperti salah satu dari kalian. Akan tetapi berjalanlah ke daerah-daerah, lalu ambillah barang untuk kami, kemudian juallah sebagaimana kalian kehendaki."[1]

3. Kelihatan bahwa Umar tidak mengkhususkan penimbunan barang yang diharamkan dengan menahan makanan, tetapi perkataan-perkataannya di depan menjelaskan penimbunan barang yang diharamkan ada pada setiap barang yang membahayakan manusia apabila ditahan. Yang paling utama adalah makanan, karena makanan sangat dibutuhkan oleh manusia, dan karena menahannya bisa membahayakannya. Inilah pandangan para ahli fikih yang berpendapat bahwa menimbun barang yang diharamkan mencakup semua barang membahayakan manusia apabila ditahan[2].

   Pada masa sekarang, banyak sekali barang yang membahayakan manusia apabila ditahan. Ini mengharuskan bahwa menimbun barang yang diharamkan mencakup semua kebutuhan manusia yang mendesak, seperti menimbun obat-obatan, benang tenun dan alat-alatnya, bahan-bahan bangunan dan barang lain yang harus ada.

4. Umar tidak melihat jumlah penimbun barang, akan tetapi melarang menimbun barang baik dilakukan oleh seorang pedagang atau beberapa pedagang, dan menganggap barang yang dibeli adalah untuk semua penghuni pasar dari umat Islam. Umar tidak mengizinkan seorang pedagang atau beberapa pedagang untuk mementingkan diri sendiri dan meninggalkan umat Islam yang lain. Diriwayatkan bahwa seorang penjual makanan sampai di Madinah, maka para penghuni pasar keluar dan membelinya. Maka Umar berkata kepada mereka, "Apakah di pasar kami mereka berdagang? Ajaklah orang-orang, atau keluarlah dan belilah barang, lalu datanglah dan juallah."[3]

5. Perkataan Umar ketika melihat orang-orang menimbun sisa barang mereka, "Jangan bersenang-senang! Allah *Azza wa Jalla* memberikan kami rizki, sehingga ketika sampai ke pasar kami beberapa kaum menimbun sisa barang mereka dari para janda dan orang-orang miskin, maka apabila

---

1 Al-Kasani, *Op.cit.*, (6/516)
2 Abdul Razzaq, *Al-Mushannaf*, (8/206), Ibnu Hazm, *Op.cit.*, (7/539)
3 Abdul Rahman Shalih Al-Athram, *Al-Wasathah At-Tijariyah fi Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, hlm. 67-69

para pengimpor datang, mereka menjual sesuai apa yang mereka inginkan dengan sewenang-wenang.." Perkataan ini menunjukkan bahwa Umar mengetahui akibat penimbunan barang dalam proses distribusi. Dia melihat bahwa pemilik harta yang berlebih kadang memanfaatkan kesempatan ekonominya untuk menimbun barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sewenang-wenang dalam menentukan harga, tanpa mengeluarkan tenaga dalam mempro-duksinya, dan hal tersebut memperkaya diri mereka sendiri dari harta orang-orang fakir dan miskin. Maka bertambahlah penyimpangan dalam distribusi pemasukan antara orang kaya dan orang miskin, sebagaimana hal tersebut menyebabkan bahaya terbesar bagi orang-orang yang membutuhkan, dimana pemasukan mereka habis untuk membeli barang yang ditimbun tersebut, karena melihat tingginya harga, bahkan mereka tidak mampu membelinya.

Diantara cara yang bisa diambil untuk mencegah penimbunan barang dan memberantasnya adalah pengaturan perantara perdagangan, dan mengawasi harga. Keduanya akan dibahas sebagai berikut:

Keempat, Mengatur Perantara Perdagangan

Perdagangan tidak bisa lepas dari perantara yang masuk diantara penjual dan pembeli untuk memudahkan tukar-menukar barang. Pada masa sekarang, sangat dibutuhkan adanya pedagang perantara, melihat banyaknya barang dan jasa, banyaknya jenisnya, meluasnya perdagangan di dalamnya, kesulitan hubungan langsung antara berbagai pihak dan perkenalan antara mereka untuk melakukan perdagangan. Maka datanglah peran perantara untuk menunjukkan barang dagangan kepada pembeli dan menunjukkan harga kepada penjual.

Hukum asal perantara perdagangan adalah disyariatkan diantara umat Islam tanpa ada perbedaan pendapat. Pekerjaan perantara ada pada masa Nabi, dan abad-abad utama. Pekerjaan umat Islam berjalan demikian sejak waktu itu sampai sekarang. Itu adalah pekerjaan yang kelihatan, dan tidak ada riwayat tentang pengingkarannya atau pengubahannya[1].

Disamping mengakui pentingnya perantara perdagangan, membiarkannya tanpa aturan bisa menyebabkan adanya penyalahgunaannya dari tugas sebenarnya dan menjadi cara untuk menipu, dan cara monopoli. Hal ini bisa membunuh persaingan, maka harga tidak stabil sesuai persediaan dan permintaan barang, akan tetapi terjadi kesewenang-wenangan dari beberapa pedagang perantara yang menyebabkan naiknya harga.

---

1 HR. Malik, *Al-Muwaththa'*, (2/683), Al-Bukhari, *As-Shahih*, hadits no. 1140, Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1515

Untuk menjaga ekonomi dari pengaruh buruk dari para perantara perdagangan, Islam mengatur masalah perantara perdagangan, dan melarang beberapa campur tangan yang membahayakan umat, baik individu atau golongan. Diantara perantaraan perdagangan yang dilarang oleh Islam apa yang dijelaskan dalam hadits, "*Jangan menemui orang yang naik kendaraan untuk berjual beli, dan janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada orang lain, dan jangan bersaing dalam harga, dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu.*"[1]

Umar memerintahkan manusia untuk melaksanakan pesan Nabi Muhammad, dan berkata, "Dan janganlah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu."[2] Umar memerintahkan untuk menunjukkan para pedagang dari orang Badui ke pasar, memberitahukan mereka jalan menuju pasar, agar dia mengetahui dengan sempurna keadaan pasar dan harga-harga, dan mereka bisa sampai ke pasar dan menjual barang dagangannya sesuai kehendaknya. Dalam hal ini Umar berkata, "Tunjukkan mereka ke pasar, tunjukkan mereka jalan, dan beritahu mereka tentang harga."[3]

Pesan-pesan di atas bertujuan untuk mengurangi jumlah perantara perdagangan dan menekan biaya pemasaran, yaitu dengan mengkhususkannya pada apa sesuai dengan jasa produksi yang sebenarnya. Ini bisa mencegah penimbunan barang dan naiknya harga, serta mencegah berkurangnya jumlah barang di pasar. Kajian-kajian ekonomi telah menetapkan bahwa banyaknya perantara antara produsen dan konsumen merupakan penyebab terpenting dari naiknya harga barang, dan konsumen harus menanggung semua tambahan itu, maka berkuranglah kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dan hal tersebut menghalangi terwujudnya kesejahteraan umat.[4]

Pada sisi lain, menemui para pedagang sebelum sampai ke pasar, penjualan oleh orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu menyebabkan bahaya-bahaya lain. Diantaranya, kadang orang yang menjemput dagangan kadang menipu orang yang belum sampai ke pasar itu, maka mereka kembali sebelum menjual barang ke tempat yang dimaksud. Penduduk Badui mereka datang ke pasar dan menjual arang dengan harga hari itu, karena mereka harus menanggung biaya apabila barang tersebut ditahan dan disimpan.

---

1 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (8/200), Ibnu Abi Syabah, *Op.cit.*,(4/346/347), Ibnu Hazm, *Op.cit.*, (7/382)
2 *Ibid*
3 Dr. Muhammad Abdul Mun'im Afar, *Al-Iqtishad Al-Islami*, (2/231)
4 Al-Muzani, *Mukhtar Al-Muzani Min Al-Kitab Al-Um li Asy-Syafi'i*, (8/187), Al-Mawardi, *Kitab Al-Buyu' min Al-Hawi*, (3/1200, 1194-1201)

Akan tetapi ketika dijual kepada penduduk, maka mereka mengangkutnya ke rumah mereka dan menunggu harga yang naik bagi umat Islam.[1]

Kelima, Pengawasan Harga

a. Pentingnya Pengawasan Harga

Umar memiliki perhatian yang besar dalam mengikuti perkembangan harga dan mengawasinya. Ketika datang utusan kepadanya, maka dia bertanya tentang keadaan mereka dan harga-harga pada mereka."[2] Tidak diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian, karena dia mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang. Bahkan naiknya harga merupakan indikasi terbesar inflasi, dimana ketika terjadi inflasi, harga-harga naik tajam, dan hal tersebut menyebabkan berkurangnya nilai mata uang. Inflasi merupakan penyakit ekonomi yang berbahaya yang bisa menghalangi langkah pertumbuhan ekonomi atau memberhentikan sama sekali langkah tersebut.[3]

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Islam menganggap kenaikan harga sebagai satu musibah, suatu bencana yang turun karena dosa manusia. Hal itu kelihatan ketika harga-harga naik pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan umat Islam datang kepadanya untuk menentukan harga, maka Rasulullah bersabda, "*Tetapi aku berdoa....*"[4] Artinya aku menghadap Allah agar menghilangkan mahalnya harga dan meluaskan rizki[5]. Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi alasan ketidak mauannya menentukan harga dengan sabdanya, "*Sesungguhnya Allah, Dialah yang menentukan harga, yang Maha Menahan, Maha Meluaskan, lagi Maha Memberi rizki. Dan aku berharap bertemu Allah dan tidak ada seorang dari kalian meminta pertanggungjawabanku atas kezhaliman dalam darah dan harta.*"[6]

b. Hukum Menentukan Harga

Yang dimaksud menentukan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan.[7]

---

1 Lihat takhrijnya di depan

2 Dr. Husain Umar, *op.cit.*, hlm. 68-70, Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Op.cit.*, hlm. 413-414, Dr. Shalahuddin Namiq, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah wa Thathbiqatuha*, hlm. 370

3 HR. Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. (3450), dengan sanad hasan, lihat juga Ibnu Al-Atsir, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. (435)

4 Al-Azhim Abadi, *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (9/250)

5 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (8/205), Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. (3451), At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. (1314, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. (2200)

6 Asy-Syaukani, *Op.cit.*, (5/335). Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, hlm. 23, 26, Dr. Abdullah Mushlih Asy-Syimali, *Al-Hurriyah Al-Iqtishadiyah wa Tadakhkhul Ad-Daulah fi An-Nazhah Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (2/426-427)

7 Al Kasani, *Op.cit.*, (6/517), Ibnu Hazm, *Op.cit.*, (7/537), Al Baji, *Al Muntaqa*, (6/351), Ibnu Taimiyah, *Op.cit.*, hlm. 20-22, As Shan'ani, *Subul As-Salam*, (3/571)

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama[1]. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan[2]. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, "Juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar."[3] Maksudnya di sini menjelaskan pendapat-pendapat itu dan dalil-dalilnya, karena hal itu bisa dilihat di kitab-kitab fikih, politik syariat dan lain sebagainya.

Umar adalah orang pertama yang melakukan campur tangan untuk mengatur harga dalam Islam[4]. Atsar yang berbicara tentang campur tangan Umar dalam mengawasi harga mempunyai beberapa petunjuk. Ada yang menunjukkan larangan pengurangan harga, ada yang menyuruh untuk menjual dengan harga pasar, dan berikut ini penjelasannya:

1. Larangan Menurunkan Harga

Riwayat yang paling shahih dan kebanyakan menunjukkan larangan menurunkan harga, bisa disebutkan sebagai berikut[5]:

a. Dari Sa'id bin Al-Musayyib, diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* bertemu dengan Hathib bin Abi Balta'ah, dia sedang menjual kismis di pasar, maka Umar bin Al-Khathab berkata kepadanya, "Kamu tambah harganya atau angkat dari pasar kami."[6]

b. Dari Yahya bin Abdul Rahman bin Hathib, dia berkata, "Ayahku dan Utsman bin Affan adalah dua sekutu yang mengambil kurma dari Al-Aliyah ke pasar, lalu Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* bertemu dengan mereka, dan memikul kantong dengan kakinya dan berkata, "Wahai Ibnu Abi Balta'ah, tambahlah harganya, apabila tidak, maka keluarlah dari pasar kami!"[7]

c. Dari Al-Qasim bin Muhammad diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* bertemu dengan Hathib di pasar, di tangannya ada

---

1 Al-Marghinani, *Op.cit.*, (4/571), Ibnu Al-Arabi, *Aridhah Al-Ahwadzi*, (6/44), Ibnu Taimiyah, *Op.cit.*, hlm. 28-29
2 Ibnu Qudamah, *Op.cit*, 94/239-240), Az-Zarqani, *Op.cit.*, (3/381), Ibnu Taimiyah, *Op.cit.*, hlm.20-21
3 Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qursyi, *Op.cit.*, (1/229)
4 Kelihatan bahwa kebanyakan atsar tersebut, kalau tidak seluruhnya, berbicara tentang sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap Hathib bin Abi Balta'ah ketika melihatnya menjual barang bukan dengan harga pasar
5 HR Malik, *Al-Muwaththa'*, (2/651), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (8/207), Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/48), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (1/350) Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (4/183)
6 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/318), dalam sanadnya terdapat perawi dhaif. Lihat As-Samhudi, *Op.cit.*, (2/757)
7 Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/48) dengan sanad yang dhaif karena terputus. Al-Qasim bin Muhammad tidak pernah melihat Umar, karena dia masih anak-anak pada masa kekhalifahan Ali *Radhiyallahu Anhu*. Lihat juga Adz-Dzahabi, *Op.cit.*, (5/54)

dua karung berisi kismis, maka Umar bertanya tentang harganya, maka dia menentukan harganya pada setiap Dirham, maka Umar berkata kepadanya, "Telah datang unta dari Thaif membawa kismis, dan mereka mengikuti hargamu, maka sebaiknya engkau menaikkan harga atau memasukkan kismismu ke dalam rumah dan kamu bisa menjualnya sesuai kehendakmu."[1]

d. Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar bahwa sampai kepadanya berita bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* bertemu seseorang yang sedang menjual makanan, dia telah menurunkan harga, maka Umar berkata kepadanya, "Keluarlah dari pasar kami dan juallah sesuai kehendakmu!"[2]

2. Perintah Menjual Dengan Harga Pasar

Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* meminta pada beberapa penjual untuk menjual dengan harga pasar. Riwayat tersebut tidak menjelaskan harga yang diberlakukan oleh para penjual, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar? Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang membawa kismis dan menaruhnya di pasar, lalu dia mulai menjual tidak dengan harga orang-orang, maka Umar berkata kepadanya, "Juallah dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga." Lalu diriwayatkan bahwa dia menyingkir dari mereka."[3]

Kita bisa menjelaskan atsar-atsar di atas sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm berpendapat, apabila atsar-atsar di atas benar, maka Umar tidak melarang menurunkan harga, akan tetapi menginginkan dengan perkataannya, "Hendaklah kamu naikkan harganya." Agar Hathib menjual dengan takaran lebih banyak dari yang dijual dengan harga yang sama. Ibnu Hazm dalam pendapatnya berdalil pada apa yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dia berkata, "Umar mendapatkan Hathib bin Abi Balta'ah menjual kismis di Madinah, maka dia berkata, "Bagaimana kamu menjual, wahai Hathib?" Maka Hathib berkata, "Dua mud." Maka Umar berkata, "Kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai kehendak kalian. Juallah satu sha', apabila tidak, maka jangan menjual di pasar kami. Apabila tidak, maka berjalanlah di muka bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian."[4] Atsar ini menjelaskan

---

1 *Ibid.*
2 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/317), di dalam sanadnya terdapat perawi yang dhaif.
3 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (8/207)
4 Satu sha' sama dengan empat mud. Lihat Dr. Ahmad Asy-Syarbashi, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 259, 413

bahwa Hathib bin Abi Balta'ah menjual dua mud kismis dengan satu Dirham, maka Umar memerintahkan untuk menjual satu sha' dengan satu Dirham, inilah yang dimaksud dengan menurunkan harga sebagaimana pendapat Ibnu Hazm[1].

Di sisi lain, perkataan Umar "Kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai kehendak kalian. Juallah satu sha', apabila tidak, maka jangan menjual di pasar kami. Apabila tidak, maka pergilah keliling bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian." Adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa penentuan harga ada pada pelaku pasar. Adapun Hathib, dia tidak menentukan harga sama sekali untuk memperbanyak barang yang diambil, karena penentuan harga bisa menyebabkan terputusnya subsidi.[2]

2. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* menarik sikapnya terhadap Hathib, dengan dalil riwayat yang menyempurnakan riwayat Muhammad bin Al-Qasim, di dalamnya disebutkan, "Ketika Umar sadar, dia menghisab dirinya, kemudian datang kepada Hathib di rumahnya dan berkata, "Sesungguhnya apa yang aku katakan bukanlah ketetapan dan keputusan dariku, akan tetapi sesuatu yang aku ingin kebaikan darinya untuk penduduk negara ini. Kapan kamu kehendaki, maka juallah, bagaimana kamu kehendaki, maka juallah."[3]
3. Secara umum bisa dikatakan bahwa riwayat-riwayat di atas menunjukkan adanya campur tangan Umar untuk mengatasi kerancuan harga, baik permintaan menaikkan harga atau menurunkannya. Adapun atsar yang diriwayatkan tentang penarikan sikap Umar, sanadnya dhaif. Apabila atsar tersebut benar, maka mungkin telah jelas bagi Umar adanya bukti yang menjelaskan Hathib menjual kismisnya dengan harga tersebut, seperti jeleknya kualitas atau perlu menjualnya dengan harga tersebut. Mungkin kembalinya sikap Umar kepada Hathib adalah setelah hilangnya sebab yang melarang Hathib untuk menjual dengan harga yang rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa riwayat di atas. Kembalinya sikap Umar ini juga berarti bahwa Umar tidak melarang menjual dengan harga lebih rendah dari harga pasar, apabila penjualan tersebut diperlukan, seperti dekatnya masa berlaku barang atau jeleknya kualitas barang dan lain sebagainya.

---

1 Al-Baji, Op.cit., (6/350-352)
2 Al-Muzani, *Op.cit.*, Ibnu Abdil Barr, *Op.cit.*, (20/75), Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/48), Ibnu Qudamah, *Op.cit.*, (4/240-241),
3 Lihat takhrijnya di depan

Di sisi lain, penurunan harga tidak mempunyai akibat negatif terhadap pasar. Umar tidak melarangnya, tetapi berterima kasih atasnya. Hal itu dibuktikan bahwa ketika Al-Miswar bin Makhramah menjual makanan dengan harga modalnya, atau tanpa keuntungan, Umar mendatanginya di pasar dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu gila, wahai Miswar?" dia berkata, "Tidak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, tetapi aku melihat mendung musim gugur, aku benci menahan apa yang bermanfaat bagi manusia, aku tidak mau mendapatkan untung, aku ingin tidak mendapatkan untung." Maka Umar berkata kepdanya, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan."[1]

4. Pengawasan yang dilakukan oleh Umar terhadap harga tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan tentang keengganan Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menentukan harga. Hal tersebut karena dua sebab:

   Pertama, naiknya harga dalam keadaan itu yang diminta kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menentukan harganya, adalah akibat dari fluktuasi dari persediaan dan permintaan barang. Artinya bahwa naiknya harga adalah akibat dari sedikitnya persediaan barang. Karena itu Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa Sallam* enggan menentukan harga dan menjanjikan mereka untuk berdoa kepada Allah agar meluaskan rizki bagi mereka. Hal itu dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa membuat dalil dengan keengganan Nabi dalam menentukan harga untuk menunjukkan dilarangnya penentuan harga secara mutlak adalah kesalahan. Ini adalah kasus khusus, bukan umum. Dan tidak ada orang yang tidak mau menjual padahal itu harus baginya, atau tidak mau melakukan pekerjaan yang wajib baginya, atau diminta dengan harga yang lebih dari harga semisalnya.

   Sebab kedua, bahwa Umar tidak membatasi dengan harga tertentu untuk menjual, atau tidak menentukan harga sebagaimana pengertian istilahnya, akan tetapi meminta menjual dengan harga pasar yang dibatasi sesuai fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

   Diantara dalil yang menunjukkan bahwa Umar menginginkan untuk menjaga harga pasar, diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan Hathib untuk masuk ke rumahnya dan menjual sebagaimana kehendaknya, karena

---

1 *Al-Hisbah*, hlm. 23. Orang yang melarang penentuan harga menolak berdasarkan alasan ini, karena di dalam hadits tidak ada yang menunjukkan bahwa itu adalah kasus khusus, akan tetapi itu lafad umum, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Lihat Dr. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali, *Op.cit.*, (2/452)

berjualan di rumah jauh dari penglihatan para penjual dan pembeli, maka dia tidak mengangapnya sebagai ukuran yang diikuti[1].

5. Larangan Umar untuk menjual lebih murah dari harga pasar mempunyai petunjuk ekonomi yang penting, karena rendahnya harga tidak selamanya baik, khususnya ketika rendahnya harga tersebut bukan akibat dari fluktuasi nyata antara persediaan dan permintaan barang, akan tetapi akibat penurunan yang disengaja dari harga pasar tanpa alasan yang bisa diterima. Diantara akibat yang berbahaya dari penurunan harga seperti ini adalah sebagai berikut:
   a. Menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pasar bisa menyebabkan bahaya bagi umat Islam, baik penjual atau pembeli secara meluas. Para pedagang lari dari mengambil barang dari pasar yang di dalamnya barang dijual dengan harga rendah. Karena menjual dengan harga itu tidak memberikan mereka keuntungan yang diharapkan, maka berkuranglah pemasukan barang dan jumlah barang yang tersedia juga berkurang, maka harga-harga naik dan membahayakan pembeli, dan bahaya tersebut tidak terganti dengan kemaslahatan sementara yang diperoleh oleh konsumen dari membeli dengan harga rendah. Dengan demikian jelaslah bahwa larangan Umar untuk menjual dengan harga rendah adalah untuk melindungi para pedagang dengan menjaga harga pasar, sebagaimana di dalamnya ada dukungan untuk mengimpor barang dan menambah persediaan barang, dan semua umat Islam bisa mengambil manfaatnya.
   b. Diharuskan dari adanya persaingan menghasilkan persamaan harga jual barang yang sejenis, akan tetapi ketika sebuah perusahaan menjual lebih murah dari harga pasar, maka hal tersebut bisa menimbulkan kegoncangan di pasar, khususnya apabila pasarnya kecil, dan jumlah produsennya sedikit, maka hal tersebut bisa menyebabkan anjloknya harga.[2]
   c. Diantara akibat yang berbahaya dari rendahnya harga adalah menyebabkan menurunnya jumlah persediaan barang, selanjutnya menurunnya tingkat kegiatan ekonomi, sebagaimana beberapa pedagang kadang memilih menurunkan harga dan menjual lebih murah dari harga yang harus dibayar, dan tujuannya adalah menolak para pesaing dari pasar yang tidak bisa menjual dengan harga tersebut, maka mereka mencari pasar lain. Maka penjual itu memanfaatkan kesempatan untuk memo-

---

1 Dr. Rif'at Al-Awadhi, *Min At-Turats Al-Iqtishadi li Al-Muslimin*, hlm. 55-56
2 Dr. Rif'at Al-Awadhi, *Op.cit.*, hlm. 57, Dr. Husain Umar, *Op.cit.*, hlm. 35,37, Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Op.cit.*, hlm. 207, 252

nopoli penjualan barang tersebut. Inilah yang disebut strategi *dumping*, dan inilah yng terjadi sekarang, dimana strategi *dumping* dipakai untuk menguasai para pesaing dari pasar, kemudian menguasainya dan selanjutnya melakukan kesewenang-wenangan dalam harga. Perilaku ini diikuti oleh beberapa perusahaan besar yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim, dimana kadang menjual hasil produksinya di negara umat Islam dengan harga yang lebih murah dari harga jual di negaranya dengan tujuan menyaingi buatan umat Islam dan mematikannya, kemudian mengganti apa yang tidak ada dengan sendirian dan sewenang-wenang dalam menentukan harga.[1]

6. Umar tidak menentukan harga sebagaimana pengertian penentuan harga secara istilah, atau tidak menentukan harga tertentu untuk menjual. Tetapi Umar memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan harga orang-kebanyakan, dengan kata lain menjual dengan harga pasar. Itu adalah untuk menjaga kemaslahatan semua umat Islam. Harga tersebut tidak seragam dengan keputusan penguasa, tetapi seragam karena adanya persediaan dan permintaan barang. Siapa yang merenungkan atsar-atsar di atas akan menemukan petunjuknya secara jelas. Diantara petunjuk yang paling jelas adalah perkataan Umar, "Sesungguhnya kami tidak memaksamu atas harga tertentu." Ini artinya membiarkan penentuan harga pada fluktuasi antara persediaan dan pemintaan barang. Ketika terjadi pergerakan harga, baik naik atau turun, adalah akibat dari fluktuasi persediaan dan permintaan barang dalam keadaan normal, maka penentuan harga dalam keadaan seperti ini tidak diperbolehkan.[2] Bahkan sabda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

   "Dan aku berharap untuk bertemu Allah, sedangkan tidak ada seseorang pun yang meminta pertanggungjawabanku atas kezhaliman dalam darah dan harta."[3]

Di dalamnya terdapat ancaman yang keras terhadap penentuan harga dalam keadaan normal, dan itu dianggap sebagai kezhaliman kepada rakyat yang menyebabkan penguasa harus mempertanggungjawabkannya pada Hari Kiamat.

Ketika ada campur tangan dari para pedagang untuk mempengaruhi harga pasar dan menyimpangkannya dari keadaan normal, sebagaimana

----

1 Dari sisi ekonomi, penentuan harga mempunyai beberapa cacat dan masalah, diantaranya membatasi pergerakan kegiatan ekonomi dan menghalangi ekonomi dari persaingan. Dari sisi tekhnis, maka proses penentuan harga adalah sulit dan berbiaya tinggi. Lihat Dr. Abdullah Mushlih Ats-Tsumali, *Op.cit.*, (2/448-449)

2 Lihat takhrijnya di depan

3 Hal itu dikuatkan dengan strategi Umar yang membiarkan para pengimport barang untuk menjualnya sesuai kehendak mereka, karena mereka dianggap tidak melakukan monopoli, sebagaimana dijelaskan di depan

dalam keadaan adanya monopoli[1], maka negara melakukan campur tangan untuk meluruskannya. Karena pedagang ketika melakukan monopoli atau menjual barang dengan harga yang bisa berpengaruh negatif dalam mendatangkan barang ke pasar, maka dengan perbuatannya tersebut dia telah mempengaruhi fluktuasi persediaan dan permintaan barang untuk kemaslahatan pribadi, maka campur tangan negara dalam keadaan tersebut adalah untuk kemaslahatan semua orang, mengalahkan kemaslahatan individu atau beberapa orang saja.

Dari apa yang dijelaskan di atas, nampak bahwa sikap Umar dalam penentuan harga lebih dekat dengan pendapat jumhur ulama yang tidak memperbolehkan penetapan harga, selama tidak ada monopoli. Apabila ditemukan adanya monopoli, maka diperintahkan kepada yang melakukan monopoli untuk menjual dengan harga pasar dan penguasa mewajibkannya.[2]

Keenam: Pengawasan Barang Yang Diimpor dan Mengambil *Usyur* (Pajak 10 %)

Umar telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimport oleh orang-orang non-muslim, maka mereka mengambil *'usyur* (pajak sepersepuluh) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya.[*]

---

1 Kelihatan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah tidak berbeda dengan pendapat tersebut, karena dia berpendapat bahwa penetapan harga diperbolehkan dalam keadaan penjual tidak mau menjual barangnya padahal orang membutuhkannya, maka mereka diharuskan menjual barangnya dengan harga yang serupa. Lihat Abdullah bin Mushlih Ats-Tsumali, *Op.cit.*, (3/463-464), Ibnu Taimiyah, *Op.cit.*, hlm. 23

2 Dr. Rif'at Al-Awadhi, *Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 126-130,

Pasal 2

PENGAWASAN HARTA

Diantara sisi terpenting dalam pengawasan ekonomi adalah pengawasan harta, yaitu dengan mengawasi sumber baitul mal dan memperhatikan cara mendapatkan pemasukan, sisi pengeluaran, serta usaha memenuhi pemasukan, mengarahkan pengeluaran dan lain sebagainya. Pengawasan harta mengambil perhatian yang besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.* Inilah yang akan kita coba ketahui dalam pasal ini. Pembahasan tersebut akan dibagi menjadi tiga pokok kajian, yaitu; (1) Pengertian pengawasan harta dan fungsinya; (2) Tujuan pengawasan harta, dan (3) Cara-cara pengawasan harta.

1. Pengertian Pengawasan Harta dan Fungsinya

Pengertian pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum[1]. Yaitu mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian, dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh[2]. Akan tetapi kedekatan pengertian tidak berarti kesamaan dalam semua tujuan dan cara. Karena pengawasan harta dalam Islam mempunyai kelebihan dengan dasar-

1 Nail Abdul Hafizh Al-Awamilah, *Ar-Raqabah Al-Maliyah Al-Ammah*, artikel yang dimuat di majalah Universitas Al-Malik Abdul Aziz, *Al-Iqtishadi Al-Islami*, jilid 2, hlm. 43-69, Dr. Husain Ratib Yusuf Rayyan, *Ar-Raqabah Al-Maliyah fi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 27-28, Dr. Auf Mahmud Al-Kafrawi, *Ar-Raqabah Al-Maliyah fi Al-Islam*, hlm. 11-19, Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, hlm. 98

2 Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 22-23, Abu Ya'la Al-Fara' , *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, hlm. 27-28. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengkhususkan kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat dan memerintah dengan adil; dan membagi menunaikan amanat menjadi dua: *Pertama*, menunaikan amanat dalam kekuasaan, yaitu dengan menunjuk pejabat yang lebih baik. *Kedua*, amanah dalam harta, yaitu dengan menjaganya dan mengambil harta dari yang halal dan membaginya kepada yang berhak ,dan tidak menahannya dari orang yang berhak. Lihat Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, hlm. 12-13, 42-50,

dasar aqidah dan akhlak yang bersumber darinya. Karena itu ia mempunyai tujuan-tujuan dan cara yang tidak ada dalam sistem lain, sebagaimana akan dibicarakan tentang tujuan-tujuan dan cara pengawasan harta.

Pengawasan harta dalam aturan harta Islam mempunyai peran yang penting karena ia merupakan alat untuk melindungi sumber baitul mal dan menjaganya dari setiap kesia-siaan, baik kesia-siaan penguasa atau rakyat. Pengawasan harga merupakan tugas penguasa dan rakyat. Keduanya saling mengawasi untuk menjaga sumber baitul mal dan melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya sesuai dengan kaidah syariah.

Hal yang menjelaskan pentingnya pengawasan harta dalam fikih Islam adalah bahwa beberapa ulama yang menulis kitab tentang hukum-hukum kekuasaan, mereka menyebutkan bahwa kewajiban umum bagi penguasa ada sepuluh. Mereka menjadikan empat diantaranya berhubungan dengan pengawasan harta, sebagian dalam bentuk langsung, dan sebagian lain dalam bentuk tidak langsung.[1]

Dalam fikih ekonomi menurut Umar *Radhiyallahu Anhu* pengawasan harta mendapatkan perhatian yang besar, diantara tanda perhatian tersebut adalah:

1. Umar menganggap perhatian terhadap harta umat Islam dan pengawasannya sebagai hal yang mendasar dalam Islam. Barangsiapa yang menjaganya, berarti dia telah menjaga urusan umat Islam, dan barangsiapa menyia-nyiakannya, maka dia telah menyia-nyiakan urusan umat Islam. Islam juga menjadikan diantara kewajiban umat adalah mengawasi penguasa untuk memastikan dia menjaga hal-hal tersebut. Hal tersebut ditunjukkan oleh atsar, diriwayatkan bahwa Umar berkata, "Empat hal dari urusan Islam yang aku tidak menyia-nyiakannya dan aku tidak meninggalkannya selamanya, kekuatan dalam harta Allah, dan mengumpulkannya sehingga apabila kami telah mengumpulkannya dan kami membaginya sebagaimana yang Allah perintahkan dan kami keluarga Umar duduk, sedangkan di tangan kami dan pada kami tidak ada sesuatupun."[2] Dalam riwayat lain, "Wahai manusia, sesungguhnya aku melihat urusan Islam, ternyata dia tegak dengan lima perkara, maka barangsiapa yang menjaganya, mengerjakannya, dan menanggungnya,

1 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, (5/223), Al-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 284
2 Ibnu Syabah, *Akhbar Al-Madinah*, (2/240/244), Atsar ini dan yag sebelumnya sanadnya tidak terlepas dari dhaif, bahkan atsar terakhir di dalam sanadnya terdapat Ahmad bin Muawiyah Al-Bahili, Ibnu Adiy berkata tentangnya, "Dia mengatakan kebatilan-kebatilan, dia mencuri hadits." Lihat Ibnu Hajar, *Lisan Al-Mizan*, (2/7)

maka dia telah menjaga Islam; dan barangsiapa yang menyia-nyiakan satu perkara darinya, maka dia telah menyia-nyiakan urusan Islam. Ingatlah barangsiapa diantara kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir, apabila kamu menjaganya dan mengerjakannya dan kuat menanggungnya, maka dia telah mendukungku. Ingatlah, barangsiapa diantara kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir, apabila kamu menyia-nyiakannya satu perkara saja, maka dia telah tercabut dariku, seperti rambut yang tercabut dari adonan roti, maka tidak ada ketaatan bagiku kepadanya." Kemudian Ammar bin Yasir mendekatinya dan berkata, "Apakah lima perkara itu wahai Umar?" Maka Umar menjawab, "Yang pertama adalah harta ini, dari mana aku mengambilnya atau dari mana aku mengumpulkannya, sehingga ketika datang, aku mengambilnya dari tempatnya yag diperintahkan oleh Allah untuk membagikannya di tempat itu, sehingga tidak ada yang tersisa padaku satu Dinar atau satu Dirham, dan tidak juga pada keluarga Umar khususnya."[1]

2. Pengawasan harta dianggap sebagai tugas dasar negara dalam Islam. Umar telah menjelaskan pengkhususannya terhadap harta umat Islam, dan bahwa dia bertanggung jawab langsung terhadapnya. Dia berkata, "Barangsiapa yang ingin bertanya tentang faraidh, maka datanglah kepada Zaid bin Tsabit, dan barangsiapa yang ingin bertanya tentang tentang fikih, maka datanglah kepada Muadz bin Jabal, dan barangsiapa yag ingin bertanya tentang harta, maka datanglah kepadaku. Sesungguhnya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menjadikanku penyimpan dan pembagi harta."[2] Umar berkata kepada para walinya, "Sesungguhnya aku tidak menguasakan kalian atas darah umat Islam, tidak juga atas harta mereka, akan tetapi aku mengutus kalian agar mereka menegakkan shalat, membagi pajak mereka dan memerintah dengan adil."[3]
3. Disebutkan dalam fikih ekonomi menurut Umar *Radhiyallahu Anhu* apa yang menunjukkan bahwa cara mendapatkan pemasukan baitul mal dan pembagiannya adalah ukuran terpenting untuk mengetahui kebaikan aturan hukum atau kerusakannya. Hal tersebut dijelaskan dari riwayat bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* bertanya kepada Salman, maka dia berkata, "Apabila engkau mengumpulkan harta dari bumi umat Islam satu Dirham atau kurang atau lebih, kemudian kamu berikan kepada yang tidak berhak, maka engkau adalah seorang penguasa, bukan khalifah." Maka Umar menangis.[4]

1 Lihat takhrijnya di depan. Lihat juga At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 3790-3791, Al-Albani, *As-Silsilah Ash-Shahihah*, hadits no. 1224, Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengawasi pengumpulan harta dan pembagiannya sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadits dan sejarah.

2 Lihat takhrijnya di depan

3 Lihat takhrijnya di depan

4 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/2090, Ibnu Syabah, *Al-Mushannaf*, (6/460), Ibnu Qutaibah, *Uyun Al-Akhbar*, "(1/55), Al Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (6/354), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 126

4. Umar menyamakan sikapnya terhadap harta umat Islam seperti sikap pengurus anak yatim terhadap harta anak yatim. Umar berkata, "Sesungguh-nya aku menempatkan kedudukan harta Allah terhadapku seperti kedudukan harta anak yatim, apabila aku tidak membutuhkannya, aku akan menjauhinya, dan apabila aku membutuhkannya, maka aku akan memakan dengan cara yang *ma'ruf*."[1] Sudah dimaklumi bahwasanya wajib bagi orang yang menanggung anak yatim untuk berbuat baik terhadap harta anak yatim, menjaganya, melakukan apa yang baik dan mengembangkannya, tidak menghadapkannya dengan bahaya atau melanggarnya. Allah mengancam orang yang melanggar harta anak-anak yatim dengan ancaman yang berat, Allah berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*"[2] Ini menunjukkan hinanya memakan harta anak yatim secara zhalim dan kejelekannya, dan itu termasuk penyebab masuk neraka, yang berarti perbuatan itu termasuk dosa yang besar.[3] Penyamaan sikap Khalifah Umar dengan sikap pengurus anak yatim terhadap harta anak yatim adalah petunjuk atas pentingnya menjaga harta umat Islam dan menjauhkan diri untuk melanggarnya. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pengurus harta anak yatim mengambilnya kecuali untuk menghilangkan rasa laparnya, menutup auratnya dengan cara yang *ma'ruf*. Hal ini dalam keadaan pengurus tersebut tidak mampu untuk mencukupi dirinya sendiri. Demikian juga khalifah seharusnya mengambil dari baitul mal apa yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang *ma'ruf*[4].
5. Pentingnya pengawasan harta adalah karena sumber pemasukan baitul mal (harta umum) lebih banyak menghadapi pelanggaran, dan pencurian daripada harta pribadi. Maka hal itu memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih. Umar menyadari kenyataan tersebut, maka suatu hari dia berkata kepada beberapa pegawainya, "Janganlah sekali-kali seseorang dari kalian meremehkan pelana kuda, tali kuda dan pengikat perut kuda, itu adalah milik umat Islam, tidak ada seorang pun dari mereka, kecuali dia mempunyai bagian. Apabila milik satu orang, dia melihatnya besar,

---

1 QS. An-Nisaa': 10
2 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, hlm. 130-132
3 Ada yang berpendapat bahwa pengurus anak yatim apabila membutuhkan, dia bisa mengambil dari harta anak yatim, dan apabila dia mempunyai kelapangan, dia harus mengembalikannya. Perkataan ini dinisbatkan kepada Umar dan lainnya. Ibnu Katsir meriwayatkan perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan pengurus anak yatim, apabila aku membutuhkan, aku mengambil darinya, dan apabila aku telah mempunyai kelapangan, aku mengembalikannya, dan apabila aku tidak memerlukannya, maka aku menjauhkan diri darinya." Ibnu Katsir berkata bahwa sanadnya shahih. Lihat *Tafsir Al Qur'an Al Azhim*, (1/464), Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam Al qur'an*, (5/37-40)
4 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 282. Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (2/603)

apabila milik golongan umat Islam, dia meremehkannya, " Umar berkata, "Itu adalah Harta Allah."[1]

6. Terakhir, pentingnya pengawasan harta kelihatan pada tujuan-tujuan yang akan diwujudkan, sebagaimana akan dijelaskan tujuan-tujuan tersebut pada bagian selanjutnya.

Pada masa sekarang, pengawasan harta merupakan satu pilar dari pilar-pilar pengaturan dan perencanaan dalam negara. Perannya tidak hanya pada pemeriksaan dokumen, hitungan pembukuan saja, tetapi mencakup perbaikan pelaksanaan, memastikan dilaksanakannya aturan-aturan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang dijaga dalam menghasilkan pemasukan dan pengeluarannya.[2]

2. Tujuan Pengawasan Harta

Umar menjelaskan tujuan-tujuan dasar dari pengawasan harta, dia berkata, "Ingatlah, sesungguhnya aku tidak menemukan kebaikan harta ini kecuali dengan tiga perkara, diambil dari sumber benar, diberikan kepada yang berhak dan dicegah dari kebatilan."[3] Tujuan-tujuan dasar itu ada dua macam, tujuan yang berhubungan dengan pengawasan pemasukan, dan tujuan yang berhubungan dengan pengawasan pengeluaran. Oleh karena itu, akan dibahas dalam dua bagian, yaitu: (1) Tujuan pengawasan pemasukan, dan (2) Tujuan pengawasan pengeluaran.

a. Tujuan Pengawasan Pemasukan

Bisa dijelaskan tujuan pengawasan pemasukan dalam fikih ekonomi Umar bin Al-Khathab sebagai berikut:

Pertama: Memastikan Baiknya Pemasukan

Perhatian Umar kepada baiknya pemasukan itu lebih besar dari perhatiannya kepada jumlah pemasukan. Umar mengawasi untuk memastikan bahwa pemasukan tersebut baik. Maka tidak boleh masuk ke baitul mal kecuali yang halal tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak ada di dalamnya kezhaliman kepada seseorang. Diantara contoh hal tersebut adalah sikap Umar terhadap Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ketika datang membawa harta yang banyak dari Bahrain, maka Umar melihatnya terus, lalu Umar

---

1 Nail Abdul Hafizh Al-Awamilah, *Op.cit.*, hlm. 69, Dr. Auf Mahmud Al-Kafrawi, *Op.cit.*, hlm. 11, 19, dan Dr. Husain Ratib Yusuf Rabban, *Op.cit.*, hlm. 27-28

2 Ibnu Qutaibah, *Op.cit.*, (1/54-55)

3 Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, *Op.cit.*, (6/452), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (2/478), Al Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 635-636, Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq*, (44/342)

bertanya kepada Abu Hurairah agar hatinya tenang atas asal harta tersebut, maka Umar berkata kepada Abu Hurairah, "Apakah ini baik, wahai Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Iya, aku tidak tahu selain itu."[1] Ketika Umar mempekerjakan As-Sa'ib bin Al-Aqra' untuk mengambil beberapa harta rampasan perang, Umar berkata kepadanya, "Maka janganlah kau bawa kepadaku harta yang batil."[2] Ketika Umar mengetahui bahwa salah seorang pegawainya mengambil khamar dari *ahli dzimmah* sebagai ganti *jizyah* dan menjualnya untuk mereka dan menjadikan uangnya untuk baitul mal, maka Umar berkata kepadanya, "Semoga Allah membunuh Samurah, pegawaiku di Irak, dia mencampurnya dalam harta rampasan umat Islam dengan uang penjualan khamar dan babi, itu adalah haram dan uangnya haram."[3]

Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat keras dalam menghukum orang yang mengumpulkan pemasukan baitul mal yang tidak baik, bahkan memecatnya dari pekerjaan selamanya. Diriwayatkan bahwa Utbah bin Farqad diutus kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk menyerahkan 40.000 (empat puluh ribu) Dirham, sebagai sadaqah khamar, maka Umar menulis surat kepadanya, "Kamu diutus kepadaku dengan sadaqah khamar, dan engkau lebih berhak memakannya dari kaum muhajirin, dan aku memberitahukannya kepada orang-orang." Maka Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak mempekerjakannya setelah itu." Kemudian Umar memecatnya.[4] Diantara dalil yang menunjukkan perhatian Umar untuk memastikan kebaikan pemasukan, diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* meminta saksi-saksi untuk bersaksi empat kali kepada Allah bahwa pemasukan yang dihasilkan adalah baik.[5]

Persyaratan baiknya pemasukan menunjukkan bersihnya sumber harta dalam Islam dan kebebasannya dari setiap pemasukan yang kotor. Tugas mewujudkannya ada di pundak penguasa, karena tidak boleh baginya mengizinkan untuk menghasilkan pemasukan yang haram, dan tidak mengizinkan masuknya dalam baitul mal Umat Islam. Karena pemasukan yang diragukan tidak memberi kebaikan bagi umat, bahkan menghilangkan berkah dan menyebabkan masalah ekonomi dan sosial yang bermacam-

- - - - - - - - - - -

1 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 266, Khalifah bin Khayyath, *Tarikh Khalifah bin Khayyath*, hlm. 148, Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (2223), Muslim *Ash-Shahih*, hadits no. 1582, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/110)

2 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (6/75, 23-76), Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 2223, Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 1582, Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 54-55, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (1/179-180), Ibnu katsir, *Op.cit.*, (1/342), *Jami' Al-Masanid*, (18/111), Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, (4/484)

3 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 55-56, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (1/181), Ibnul Qayyim, *Ahkam Ahlu Adz-Dzimmah*, (1/64), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (5/501)

4 Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Hlm. 240

5 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 45, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (1/160-161), Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/256), Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An Nubala'*, (2/321)

macam. Dan persyaratan baiknya pemasukan termasuk kelebihanan aturan harta Islam atas aturan harta biasa.

Kedua: Adil Dalam Menentukan Pemasukan

Pemasukan tidak akan baik, selama tidak terwujud keadilan dalam menentukannya. Maka harus sesuai dengan kemampuan yang dibebani, tidak ada pengurangan atau penambahan. Oleh karena itu mewujudkan keadilan dalam penentuan pemasukan yang diharapkan dari orang yang dibebani merupakan salah satu tujuan pengawasan Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap pemasukan baitul mal. Diantara bukti perhatian Umar terhadap keadilan, Umar mewujud-kannya bersama para pegawainya yang diberi tugas penentuan pemasukan, mengawasinya untuk memastikan keadilan penentuan pemasukan. Diriwayatkan juga bahwa beberapa hari sebelum meninggalnya, dia bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman dan Utsman bin Hanif yang ditugasi mengambil pajak di bumi Sawad, Umar berkata, "Bagaimana pekerjaan kalian? Apakah kalian takut bila kalian telah membebani bumi itu apa yang tidak bisa ditanggungnya?" Keduanya berkata, "Kami membebaninya sesuatu yang bisa ditanggungnya, tidak ada di dalamnya orang kaya yang menambah." Umar berkata lagi, "Lihatlah, apabila kalian telah membebani bumi tersebut apa yang tidak bisa ditanggungnya?" Mereka berdua menjawab, "Tidak."[1] Ketika para pegawainya berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, para pedagang mengadu kerasnya aturan," maka Umar berkata, "Apa? Ringankanlah mereka!"[2] Umar juga memerintahkan untuk meringankan beberapa *ahli dzimmah* ketika mengadu bahwa mereka dibebani apa yang tidak bisa ditanggungnya.[3]

Diantara tanda keadilan dalam menentukan pemasukan, hendaklah pemasukan baitul mal sesuai dengan pendapatan, bertambah dengan bertambahnya pendapatan, dan berkurang dengan berkurangnya pendapatan. Oleh karena itu, Umar mewajibkan *jizyah* kepada *ahli dzimmah* di Yaman satu dinar untuk satu orang, bagi *ahli dzimmah* yang di Syam dan Romawi empat dinar, dan bagi *ahli dzimmah* yang di As-Sawad (Irak) empat puluh delapan dirham. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan mereka.[4] Demikian juga Umar memerintahkan Utsman bin Hanif untuk menentukan pajak yang bisa ditanggung oleh setiap daerah, maka dia pun melakukannya. Jadi pajak

1 Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (4/40)
2 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (6/87-88), (10/329-330)
3 Abu Ubaid, *Op.cit.*, 45-46, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (1-161)
4 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 185, Al-Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 188-190, Al-Ya'qubi, *Tarikh Al-Ya'qubi*, (2/152)

atas bumi Irak berbeda dengan Syam, karena Umar menjaga setiap daerah membayar pajak sesuai kemampuannya.[1]

Di sisi lain, Umar selalu mengawasi pemasukan untuk menyesuaikan antara kebaikan umat Islam dan kebaikan yang memberi dana, yaitu dengan menentukan jumlah pemasukan sesuai ketentuan yang bisa mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak.[2] Hal tersebut dibuktikan dengan pertanyaan Umar kepada Hudzaifah bin Al-Yaman dan Utsman bin Hanif tentang jumlah pajak, Umar bertanya kepada keduanya adalah untuk mengetahui, apakah melebihi atau kurang dari kemampuan, atau dengan jumlah yang tidak berpihak kepada penduduk[3]. Ibnu Abdil Hakam juga menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengambil dari orang yang berdamai dengannya, yang mengadakan perjanjian dengannya sesuai apa yang disebutkannya sendiri, tidak mengurangi dan tidak menambahnya sama sekali. Dan barangsiapa yang harus membayar *jizyah* dan tidak menyebutkan apa yang harus dibayarkan, maka Umar melihat keadaannya. Apabila mereka membutuhkan, maka Umar meringankannya, dan apabila mereka kaya, maka Umar menambahnya sesuai kekayaan mereka[4]. Sebagaimana Umar juga tidak menerima cara Persia dalam mendapatkan pajak dari bumi Sawad, dan Umar berpendapat untuk mensurvei negara itu, mewajibkannya membayar pajak, dan menurutnya itu lebih baik bagi wajib pajak dan bisa menambah pemasukan, tanpa membebani mereka apa yang tidak bisa ditanggungnya.[5]

Ketiga: Lemah Lembut Dalam Mengumpulkan

Apabila dua tujuan dari pengawasan pemasukan di atas tertuju pada kualitas pemasukan dan jumlahnya, maka tujuan ini tertuju pada cara pengumpulannya, dimana harus sesuai dengan orang yang dibebani. Diantara fokus kelemahlembutan dalam mengumpulkan pemasukan adalah:

1. Waktu pengumpulan, dimana sesuai dengan keadaan pembayar dan sesuai dengan jumlah pendapatannya dan penghasilannya. Diantara sikap Umar yang menunjukkan penjagaan terhadap waktu pengumpulan dana,

---

1 Adam Smith, seorang ahli ekonomi terkenal dari Skotlandia yang hidup pada abad 18 M., telah meletakkan kaidah-kaidah tentang pajak dengan tujuan menyatukan kemaslahatan negara dan pemberi dana. Lihat Dr. Rif'at Al-Mahjub, *Al-Maliyah Al-Ammah*, hlm. 204

2 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 164

3 *Futuh Mishr*, hlm. 106, Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 158, Al-Maqrizi, *Al-Khuthath Al-Maqriziyah*, (1/146), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/100)

4 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 185, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/90), Malik, *Al-Muwaththa'*, (1/265), Abu Ubaid *Op.cit.*, hlm. 486, Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (2/368), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (1/247), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (6/556, 545-546)

5 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 48-49, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (1/167), Ibnu Rajab, *Al-Istikhraj li Ahkam Al-Kharaj*, hlm. 113-114, Ibnul Qayyim, *Op.cit.*, (1/44), Al Muttaqi Al Hindi, *Op.cit.*, (1/552), Ath Thabari, *Op.cit.*, (5/140

diriwayatkan bahwa Umar ingin menghukum Said bin Amir, gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, "Mengapa kamu terlambat membayar pajak?" Maka Said menjawab, "Engkau memerintahkan kami agar para petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka." Umar berkata, "Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup."[1]

2. Tempat pengumpulan. Dimana pajak diambil di tempat yang tidak sulit dijangkau oleh orang-orang. Hal ini dijelaskan dengan apa yang tertulis dalam surat Umar kepada beberapa pegawainya, "Serulah orang-orang untuk menyerahkan hartanya di tempat yang paling mudah bagi mereka, paling dekat dengan kemaslahatan mereka, dan jangan menahan orang yang awal atas yang akhir, sesungguhnya penjinak binatang itu keras baginya, bisa menyakitinya, dan jangan memberinya minum jauh dari rumput dan makanannya."[2]

3. Tidak mengambil harta yang terbaik, kecuali dengan cara yang benar. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* sedang mengawasi kambing sedekah, kemudian dia melihat satu ekor kambing gemuk yang mempunyai susu yang besar, maka Umar berkata, "Kambing apa ini?" Mereka menjawab, "Kambing dari sadaqah." Kemudian Umar berkata, "Orang yang memilikinya tidak memberikan kambing ini karena taat. Jangan membuat fitnah pada manusia, jangan mengambil harta terbaik umat Islam."[3] Ketika seseorang datang membawa harta yang banyak kepadanya, Umar berkata, "Sesungguhnya aku mengira kalian telah membinasakan manusia." Maka mereka berkata, "Tidak, demi Allah kami tidak mengambil kecuali sedikit dan bersih." Umar berkata, "Tanpa ada cambukan dan medali?" Mereka berkata, "Iya." Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan hal seperti itu pada tanganku, dan tidak pada kekuasaanku."[4]

4. Diantara sikap lembut dalam mengumpulkan pajak adalah mengambil yang bisa diberikan, tidak membebani apa yang tidak ada pada mereka. Umar juga mengambil *jizyah* dari pemilik perusahaan sesuai jumlah yang harus mereka bayar.[5]

---

1 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/42), (4/16-17), Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, *Op.cit.*, (3/888-889),
2 Malik, *Op.cit.*, (1/267), Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (2/362), Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 180, Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 408, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, *Op.cit.*, (3/886), Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (4/266)
3 Abu Ubaid, *Op.cit.*, Hlm. 48, Ibnul Qayyim, *Op.cit.*, (1/43-44),
4 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/105), Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (3/1174) Sanadnya dhaif
5 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 258, Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ash-Shahih*, hadits no. (2613), Abu Dawud, *As-Sunan*, Hadits no. 3045)

Diriwayatkan bahwa Umar lewat di jalan Syam, ketika pulang dari Syam dan bertemu dengan kaum yang disuruh berdiri di bawah sinar matahari, dituangkan minyak ke atas kepala mereka, maka Umar bertanya, "Ada apa dengan mereka?" Maka mereka menjawab, "Mereka wajib membayar *jizyah* yang belum mereka bayar, maka mereka dihukum sampai mereka membayarnya." Maka Umar berkata, "Lalu apa yang mereka katakan tentang hukuman atas *jizyah* itu?" Orang-orang berkata, "Mereka berkata bahwa mereka tidak punya." Kemudian Umar berkata, "Lepaskan mereka, jangan kalian bebani mereka apa yang tidak mampu mereka tanggung, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Janganlah kalian menyiksa manusia, karena sesungguhnya orang yang menyiksa manusia di dunia, Allah akan menyiksanya pada Hari Kiamat.*" Maka Umar memerintahkan mereka, sehingga mereka bebas.[1]

Keempat: Berusaha Memenuhi Pemasukan

Diantara tujuan dasar dari pengawasan pemasukan adalah untuk memenuhinya dan mencegah pengurangannya tanpa melalui cara yang benar. Diantara tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Umar untuk mendapatkan pemasukan adalah dorongan untuk memenuhi pemasukan. Dalilnya adalah suratnya kepada Amru bin Ash *Radhiyallahu Anhu*, disebutkan, "Aku tahu bahwa ada pajak yang harus engkau bayar, maka penuhilah pajak dan ambillah dari haknya."[2] Ketika mengetahui bahwa pajak Mesir terlambat dan berkurang dari yang seharusnya, Umar mengirim surat kepada Amru bin Ash yang mencelanya atas hal tersebut dan meminta penjelasan sebab-sebabnya.[3]

Umar memerintahkan untuk membebaskan *ahli dzimmah* dari pajak dan tidak membebani apa yang memberatkan mereka, dan berwasiat kepada umat Islam tentang *ahli dzimmah*, Umar berkata, "Perangilah musuh-musuh mereka dari belakang mereka, bebaskan mereka dari pajak mereka dan jangan bebani mereka apa yang mereka tidak sanggup."[4] Dan jelas sekali akibatnya dalam memenuhi pemasukan.

Kelima: Memerangi Yang Menghindar dari Membayar Pajak

Menghindar dari membayar pejak merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh manajemen pajak dalam ekonomi konvensional, yang

---

1 Al-Muttaqi Al-Hindi. *Op.cit.*, (5/760)
2 Ibnu Abdil Hakam, *Op.cit.*, hlm. 109-111, Dr. Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh Al-Islam As-Siyasi wa Ad-Din*, (1/467)
3 Lihat takhrijnya di depan
4 dr. Abdullah Asy-Syaikh mahmud Ath-Thahir, *Muqaddimah fi Iqtishadiyat Al-Maliyah Al-Ammah*, hlm. 216

mempengaruhi penghasilan pajak yang masuk ke kas negara dan keadilan dalam pembagian beban pajak kepada orang-orang.[1]

Dalam ekonomi Islam, masalah menghindar dari membayar kewajiban harta kepada baitul mal adalah masalah yang terbatas. Karena pada dasarnya seorang muslim menunaikan apa yang wajib baginya berupa membayar kewajiban harta kepada baitul mal yang muncul dari keimanannya bahwa dia wajib melaksanakannya, dan bahwa Allah akan bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Akan tetapi kadang kadar keimanan berkurang, atau tidak ada sama sekali,[2] maka beberapa orang mencoba menghindar dari membayar apa yang wajib bagi mereka kepada baitul mal umat Islam. Inilah yang menyebabkan dibutuhkannya pengawasan terhadap orang yang menghindar dari membayar pajak tersebut dan tidak meremehkan dalam menghadapi mereka.

Umar tidak menerima alasan orang-orang yang menghindar dari membayar apa yang wajib bagi mereka kepada baitul mal. Diriwayatkan bahwa Umar mengambil seperlima harta orang yang menyembunyikan hartanya dari sadaqah[3]. Umar Juga memerintahkan untuk mengambil lagi tanah kena pajak dari orang yang enggan membayar kewajiban pajaknya, karena tanah tersebut adalah milik umat Islam. Contohnya, diriwayatkan bahwa Utbah bin Farqad membeli tanah kena pajak, lalu dia meminta Umar untuk menggugurkan kewajiban pajaknya, maka Umar berkata kepadanya, "Tunaikanlah sebagaimana seharusnya, atau kembalikan kepada pemiliknya!"[4] Diriwayatkan bahwa seseorang bekata, "Aku telah masuk Islam, maka bebaskan tanahku dari pajak!" Maka Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya tanahmu diambil dengan kekerasan."[5] Umar berkata tentang seorang perempuan yang masuk Islam, "Apabila dia menunaikan apa yang wajib atas tanahnya, apabila tidak maka biarkan antara umat Islam dan tanah mereka."[6]

Adapun *jizyah*, sulit untuk menghindar dari membayarnya, karena dia adalah hak umat Islam yang dibayarkan oleh *ahli dzimmah* kepada baitul mal umat Islam, dan dengan membayarnya mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan, jadi apabila mereka menolak dan meremehkannya, maka mereka lepas dari jaminan umat Islam[7].

---

1 Kadang menghindar dari membayar kewajiban harta timbul dari orang-orang non-muslim, karena tidak adanya pengawasan pribadi, maka ada yang menghindar dari membayar pajak karena pengawasan dari luar tidak kuat dan ketat.

2 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/18). Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (2/354), disebutkan dalam sunnah tentang disyariatkannya *ta'zir* kepada orang yang enggan membayar zakat, yaitu dengan mengambil zakat dan mengambil hartanya. Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut sesuai perbedaan pendapat mereka tentang keshahihan hadist dan maksud hadist tersebut. Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (4/7-8), Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat*, (2/779-784)

3 Yahya bin Adam, *Op.cit.*, hlm. 167, 24

4 *Ibid.*, hlm. 167

5 *Ibid.*, hlm. 167

6 Ath Thabari, *Op.cit.*, (5/121, 126, 138, 140)

7 Lihat takhrijnya di depan.

b. Tujuan Pengawasan Pengeluaran

Tujuan dasar pengawasan terhadap pengeluaran dari baitul mal adalah untuk memberikannya kepada yang berhak, tidak mencegah dari yang berhak dan bisa mencegah dari yang batil. Tujuan-tujuan ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: Pengeluaran Hendaknya Kepada yang Berhak

Ini merupakan tujuan terpenting dari pengeluaran dari baitul mal. Telah diketahui bahwa beberapa tempat pengeluaran harta dari baitul mal telah ditentukan oleh syairat, dan menyerahkan pengeluaran pemasukan lain kepada ijtihad pemerintah. Pemasukan yang diatur pengeluarannya oleh nash tidak boleh dilanggar, adapun pemasukan yang sesuai ijtihad, harus menjaga kemaslahatan semua umat Islam, bukan kemaslahatn pribadi atau golongan tertentu. Lebih utama lagi, tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari baitul mal umat Islam dalam hal yang haram.

Umar mengawasi pengeluaran dari baitul mal dan menjaga agar harta tersebut ditempatkan di tempatnya yang benar sesuai syariat. Dalam hal ini Umar menjaga beberapa hal:

1. Kepemilikan Hak

Maksudnya memastikan terpenuhinya syarat kepemilikan, karena kadang seseorang atau golongan tertentu mengaku lebih berhak atas sesuatu dari baitul mal, akan tetapi setelah diteliti kelihatan sebaliknya. Oleh karena itu, Umar berhati-hati sebelum memberikan sesuatu dari baitul mal. Contohnya, diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan datang kepada Umar dan meminta sadaqah, maka umar menyelidiki tentang keadaannya, dan ternyata ketahuan bahwa zakat tidak halal diberikan kepadanya, karena dia kaya. Dalam hal ini Umar berkata, "Apabila engkau mempunyai satu *uqiyah* (ons), maka tidak halal bagimu menerima harta sadaqah."[1] Diantara contoh kehati-hatian Umar dalam kepemilikan hak, diriwayatkan bahwa Umar belum memberikan zakat kepada para muallaf, karena dia berpendapat tidak perlu melembutkan hati mereka (memberi mereka sadaqah), sedangkan Allah telah memuliakan Islam dan tidak butuh kepada mereka. Membatasi kebutuhan untuk memberi sadaqah kepada muallaf dan membatasi para muallaf yang menerima sadaqah adalah urusan yang diserahkan kepada pemerintah, dan mengaturnya untuk kebaikan Islam dan kemaslahatan umat Islam[2].

---

1 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.cit.*, (2/601)
2 Lihat takhrijnya di depan

2. Urutan Keutamaan Pengeluaran

Urutan keutamaan pengeluaran tidak boleh berdasarkan hawa nafsu atau basa-basi dan kemaslahatan pribadi, tetapi haruslah kebutuhan dan manfaat bagi umum menjadi ukuran terpenting untuk menentukan urutan pengeluaran dari baitul mal. Dan tidak boleh mendahulukan seseorag yang tidak berhak, bahkan walaupun dia seorang khalifah. Umar menjelaskan ukuran terpenting pengeluaran dan urutan keutamaannya, dia berkata, "Tidaklah aku lebih berhak dari kalian atas harta rampasan ini, dan tidak ada satu orang yang lebih berhak dari orang lain, kecuali kita sesuai dengan kedudukan kita dalam kitab Allah *Azza wa Jalla*, dan pembagian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seseorang dengan kedahuluannya, seseorang dengan musibahnya, seseorang dengan keluarganya serta seseorang dengan kebutuhannya."[1] Dalam surat Umar kepada salah satu pegawainya disebutkan, "Mulailah dengan orang-orang miskin yang lemah, anak-anak yatim, janda-janda dan orang-orang tua."[2] Ketika salah seorang utusan meminta Umar untuk memberinya bekal, Umar memberinya dua unta sadaqah dan berkata kepadanya, "Apabila kamu bertemu dengan orang yang lebih membutuhkannya daripada kamu, maka berikanlah kepadanya."[3]

Diantara urutan pengeluaran adalah mendahulukan orang-orang fakir dari suatu kaum atas kaum yang lain dalam hak atas zakat harta orang-orang kaya dari kaumnya. Dalilnya sabda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Muadz ketika diutus ke Yaman, *"Apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sadaqah dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka."*[4] Untuk menerapkan hal tersebut, Umar *Radhiyallahu Anhu* berwasiat kepada khalifah sesudahnya untuk mengambil dari kelebihan harta mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka[5]. Para pegawai Umar keluar dan mengambil sadaqah, kemudian membaginya di tempat mengambilnya dan mereka tidak pulang kecuali dengan kantongya.[6]

Apabila penduduk suatu daerah telah berkecukupan, atau ada kebutuhan mendesak, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak melarang untuk memindahkan harta zakat, bahkan memerintahkannya. Dalilnya, bahwa Muadz bin Jabal

---

1 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/16-17)
2 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, (5/180)
3 HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (1395)
4 HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (3700), Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/258)
5 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/13), Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 590, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (2/873, 2/1192-1193), Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/246)
6 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 589.

menjadi wali Yaman, maka dia mengirim utusan kepada Umar membawa sepertiga sadaqah penduduk Yaman, maka Umar menolaknya dan berkata, "Aku tidak mengutusmu sebagai pengumpul zakat dan bukan pengambil *jizyah*, tetapi aku mengutusmu untuk mengambil dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada orang-orang fakir diantara mereka." Kemudian Muadz berkata, "Aku tidak akan mengirimkan sesuatu kepadamu, sedangkan aku mendapati seseorang yang mengambilnya dariku."[1] Dalam atsar ini Umar merasa tenang ketika Muadz memberitahunya tentang ketercukupan orang-orang fakir Yaman yang menunjukkan persetujuannya. Pada masa-masa kelabu, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirim orang-orang dan memerintahkan mereka untuk membagi setengah sadaqah dari tempat diambilnya dan membawa setengah yang lain ke Madinah.[2]

3. Tidak Mengkhususkan Seseorang Atas Sesuatu dari Harta Umat Islam Tanpa Hak

Umar tidak memperbolehkan mengkhususkan seseorang, apapun kedudukannya, atas sesuatu dari harta umat Islam tanpa melalui cara yang benar. Dalilnya, diriwayatkan bahwa Utbah bin Farqad mengirim makanan lezat dari Azerbaijan kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, ketika Umar mencicipinya dia berkata, "Apakah setiap umat Islam kenyang dengan makanan ini dalam rumah mereka?" Mereka menjawab, "Tidak, itu adalah khusus untukmu." Maka Umar mengirim surat kepada Utbah, "Janganlah engkau makan kecuali apa yang dimakan oleh umat Islam dalam rumah mereka."[3]

Kedua: Melindungi Sumber Baitul Mal dari Pejabat

Penyalahgunaan jabatan merupakan cara yang paling berbahaya untuk menguasai sumber baitul mal, karena pemilik jabatan bisa memanfaatkan kekuasaannya, pangkatnya atau kekuatannya untuk memanfaatkan harta dan sulit mengungkapnya, juga kadang umat tidak bisa mencegahnya. Oleh karena itu, sikap Umar sangat tegas dan keras dalam memerangi penyalahgunaan jabatan, kekuasaan atau kekuatan untuk memanfaatkan sumber baitul mal. Umar selalu mengawasi keluarganya dan para pegawainya untuk mencegah mereka dari perbuatan tersebut. Diantara sikap Umar antara lain:

a. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khathab dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Khathab keluar bersama pasukan ke Irak, ketika

---

1 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 590-592, Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/246), Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (2/829-830, 3/1188)
2 Lihat takhrijnya di depan
3 Lihat takhrijnya di depan, lihat juga Al-Baladzuri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 260-261, Al-Muhib Ath-Thabari, *Op.cit.*, (2/377), Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (44/326)

mereka datang, mereka bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ati, dia adalah amir Bashrah, maka dia menyambut dan mempermudah mereka, kemudian berkata, "Apabila aku bisa melakukan apa yang lebih bermanfaat bagi kalian berdua, pasti aku lakukan." Kemudian dia berkata, "Iya, di sini ada harta dari harta Allah, aku ingin mengirimnya kepada Amirul Mukminin, dan aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua, maka kalian bisa membeli barang dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah, lalu kalian bisa memberikan modalnya kepada Amirul Mukminin dan keuntungan kalian peroleh." Mereka berdua berkata, "Kami suka itu." Kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar, agar mengambil harta dari keduanya. Ketika datang ke Madinah, mereka menjualnya dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka memberikannya kepada Umar, Umar berkata, "Apakah setiap pasukan diberi bagian seperti kalian berdua?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian Umar bin Al-Khathab berkata, "Karena kalian anak Amirul Mukminin, maka dia memberimu. Berikanlah harta itu dan keuntungannya!" Adapun Abdullah, dia diam, sedangkan Ubaidillah berkata, "Ini tidak boleh bagimu wahai Amirul Mukminin. Apabila harta ini berkurang atau rusak, pasti kami menanggungnya." Umar menjawab, "Berikan harta itu!" Maka Abdullah terdiam dan Ubaidillah berkonsultasi kepadanya. Lalu seorang laik-laki dari teman Umar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, andai saja kau jadikan bagi hasil." Kemudian Umar menjawab, "Aku telah menjadikannya bagi hasil." Maka Umar mengambil harta itu dan separuh keuntungan, sedangkan Abdullah dan Ubaidillah mengambil separuh keuntungan harta itu[1]. Dalam atsar ini Umar tidak ridha atas tindakan Abu Musa, karena dia memanfaatkan harta baitul mal untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dua anak khalifah umat Islam dan mengkhususkannya karena kedudukannya pada Amirul Mukminin.

b. Ketika Khalid bin Walid memberi Al-Asy'at bin Qais 10.000 (sepuluh ribu) yang bukan haknya, maka Umar mencelanya dan memecatnya. Ketika dia ditanya tentang hal tersebut, dia berkata, "Karena dia memberikan harta kepada orang yang mempunyai kemuliaan dan perintah."[2]

c. Umar melarang para walinya utuk berdagang selama masa jabatan mereka, agar tidak menjadi penutup kekayaan mereka dengan jalan

---

1 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/128), (7/82, 118), *Musnad Al-Faruq*, (2/477-478), Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid*, (5/620), Ibnul Jauzi, *Op.cit*, Hlm. 132, 184, Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. (15475), As-Sa'ati, *Al-Fath Ar-Rabbani*, (23/35-86)

2 Ath-Thabari, *Op.cit*., (5/413), di sanadnya terdapat perawi dhaif dan munqathi'.

memanfaat-kan pekerjaan mereka, dan apabila terungkap pertambahan kekayaan mereka, Umar membaginya. Hal ini akan dijelaskan bersama cara-caranya dalam mengungkapnya dan mencegahnya.

d. Umar melarang para pemimpin suku Quraisy dari kaum Muhajirin untuk keluar negeri kecuali dengan izin dan waktu yang telah ditentukan.[1] Umar memberi alasan dengan perkataannya, "Sesungguhnya aku takut kalian melihat dunia, dan dia dan anak-anaknya melihatmu."[2] Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya orang-orang Quraisy ingin merusak harta Allah *Ta'ala* tanpa memberi hamba Allah yang lain, sedangkan aku masih hidup, maka tidak akan terjadi, demi Allah. Ingatlah! Aku akan memegang tenggorokan suku Quraisy di pintu gunung berapi, mencegah mereka jatuh ke dalam neraka."[3]

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* takut bila para pemimpin suku tersebut keluar dari Madinah, maka orang-orang berkumpul menemui mereka karena kedekatannya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau karena cobaan yang mereka rasakan dalam Islam dan keterdahuluan mereka dalam jihad. Mungkin saja hal tersebut menyebabkan banyaknya kegiatan yang dibiayai dengan harta baitul mal umat Islam.[4]

Ketiga: Menyampaikan Hak Kepada Orangnya

Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* mengawasi pengeluaran agar tidak dikeluarkan tidak pada tempatnya, Umar juga mengawasi pengeluaran agar orang yang berhak tidak terhalang untuk mendapatkan haknya pada baitul mal. Diantara perkataan Umar yang menunjukkan perhatiannya terhadap sampainya hak-hak kepada orangnya, "Tidaklah pada sebuah bumi seorang muslim yang bukan budak, kecuali dia mempunyai hak dalam pajak ini, diberikan atau tidak kepadanya. Apabila kamu hidup, pastilah seorang pemimpin akan memberikan haknya sebelum wajahnya memerah, yaitu dalam memintanya."[5] Umar memerintahkan para walinya untuk tidak menahan

---

1 Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/229), Ibnu Atsir, *Al-Kamil*, (3/70)
2 Ibnu Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 104, Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/348-349), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/413), dalam atsar tersebut terdapat perawi dhaif.
3 Sayyid Quthub, *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyyah fi Al-Islam*, hlm. 173, Sulaiman bin Hamad Al-Audah, *[illegible]* *Al-Fitnah fi Shadr Al-Islam*, hlm. 17, Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, hlm. 173. Riwayat ini menjelaskan bahwa Umar melarang para pemimpin Quraisy dari kaum muhajirin yang pertama untuk keluar, akan tetapi dia tidak melarang semuanya. Barangsiapa yang apabila tetap tinggal bermanfaat bagi umat Islam, maka dia harus tetap tinggal, dan barangsiapa yang keluarnya demi kemaslahatan, maka boleh keluar. Dan pada masanya telah keluar banyak dari pemimpin Quraisy, diantara mereka ada pemimpin dalam penaklukkan Islam. Dan kekhawatirannya terhadap mereka atas dunia berarti celaan bagi mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika datang kepadanya beberapa harta, dan melihat berkumpulnya para sahabat ketika datangnya harta, maka Rasulullah bersabda, "*Demi Allah, kefakiran bukan aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut apabila dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, maka kalian saling berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba, dan harta itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka.*" HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (3158), Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. (2961)
4 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/227), Al-Baladzari, *Op.cit.*, hlm. 239
5 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/213), Al-Baladzari, *Op.cit.*, hlm. 105, 181, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/96), Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (7/110)

pemberian kepada orang yang berada di bawah kekuasaannya.[1] Umar menulis surat kepada Hudzaifah untuk memberikan orang-orang hak mereka dan rizki mereka, lalu Hudzaifah membalasnya, "Saya telah melaksanakannya, dan tersisa banyak." Maka Umar menulis lagi surat kepadanya, "Itu adalah pajak mereka yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu bukan milik Umar dan bukan milik keluarga Umar, bagilah kepada mereka."[2] Umar menunjuk As-Sa'ib bin Al-Aqra' untuk mengurusi beberapa harta rampasan perang dan berkata kepadanya, "Engkau mengurusi harta rampasan perang untuk mereka, maka janganlah kau ajukan kepadaku sesuatu yang batil, jangan menahan hak milik seseorang."[3]

Di antara bukti perhatian Umar terhadap sampainya hak kepada orangnya dan rasa tanggung jawab atas hal tersebut, Umar mengawasi para pegawainya dan menghukum yang lalai dalam menyampaikan hak kepada orangnya. Bahkan bisa memecatnya dari pekerjaannya. Dalilnya adalah riwayat tentang seorang wanita Badui yang datang kepada Umar dan berkata, "Sesungguhnya saya adalah perempuan yang miskin, dan saya mempunyai beberapa anak, sedangkan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khathab mengutus Muhammad bin Muslimah untuk bekerja dan tidak memberi kami, maka Umar memanggil Muhammad, ketika datang kepadanya, Umar berkata, "Demi Allah, tidaklah aku lalai dalam memilih yang terbaik dari kalian, bagaimana kamu menjawab apabila Allah bertanya kepadamu tentang hal ini?" Maka kedua mata Muhammad berlinang air mata, kemudian Umar berkata, "Sesungguhnya Allah mengutus kepada kita nabi-Nya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka kita membenarkannya dan mengikutinya, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, menjadikan sadaqah kepada yang berhak dari orang-orang miskin, sampai Allah mewafatkannya, kemudian Allah menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah, maka dia mengerjakan sunnah Nabi sampai Allah mewafatkannya, kemudian Allah menjadikanku khalifah dan aku tidak lalai untuk memilih orang yang terbaik diantara kalian, apabila aku mengutusmu, maka tunaikan kepadanya sadakah tahun ini dan tahun yang lalu, dan aku tidak tahu apakah aku akan mengutusmu lagi." Kemudian Umar memanggilnya dan memberinya satu ekor unta dan memberinya tepung dan minyak dan berkata, "Ambillah ini sampai kamu bertemu aku di Khaibar, kami menginginkannya." Maka perempuan itu datang kepada Umar di Khaibar dan Umar memberinya dua

---

1 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/227), Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 635, As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'* Hlm. 134-135
2 Lihat takhrijnya di depan
3 Abu Ubaid, *Op.cit*, Hlm. 591-592, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/200+523)

unta lagi dan berkata, "Ambillah ini, sesungguhnya dia adalah penetapan sampai Muhammad bin Muslimah datang kepada kalian, aku telah memerintahkannya untuk memberimu hakmu tahun ini dan tahun sebelumnya."

Keempat: Ekonomis dalam Pegeluaran

Sedang-sedang saja dalam berinfak merupakan salah satu sifat umat Islam baik individu atau golongan. Berlebih-lebihan dalam berinfak pada perangkat pemerintah adalah salah satu sebab terbesar kebangkrutan kas negara, merusak ekonomi dan memberhentikan jalan roda pertumbuhan ekonomi. Apabila pengawasan pribadi melemah dan umat tidak melakukan perannya dalam mengawasi pemerintahnya, maka bisa terjadi peremehan atas harta umat Islam dan membesarnya pengeluaran negara pada pengeluaran wajib dan tidak wajib.[1]

Umar *Radhiyallahu Anhu* menyadari akibat-akibat yang merusak dari berlebih-lebihan dalam pengeluaran dari baitul mal. Diantaranya adalah berlebih-lebihan dalam menentukan jumlah gaji para pegawai. Diantara dalilnya, diriwayatkan bahwa ketika beberapa pegawainya mendesaknya untuk menambah gaji mereka, maka Umar memberikan mereka setiap hari satu kambing, kemudian dia berkata, "Aku tidak melihat satu desa yang diambil darinya setiap hari satu kambing, kecuali itu mempercepat kehancurannya."[2]

Umar telah menjelaskan kepada para pegawainya, bahwa kedudukannya terhadap harta baitul mal sepeti kedudukan pengurus anak yatim, dan seharusnya pengambilan darinya adalah ketika dibutuhkan dengan cara yang baik. Dalam hal ini dia berkata, "Sesungguhnya aku menempatkan kalian dan diriu sendiri seperti pengurus anak yatim, "*Barangsiapa mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan* barangsiapa *miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut cara yang baik*."[3]"[4]

Umar tidak memerintahkan para pegawainya untuk ekonomis dan melupakan dirinya sendiri, tetapi dia mengawasi pengeluarannya dan menekannya agar menjadi sedikit mungkin. Karena dia melihat bahwa tidak halal mengambil dari harta umat Islam kecuali sesuai kecukupannya tidak labih tidak kurang. Diantara perkataannya, "Tidak halal bagiku dari harta ini kecuali apa yang aku makan dari pertengahan hartaku."[5]

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 QS. An-Nisaa': 6
3 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (3/209), Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 87, AL-Baihaqi, *Op.cit.*, (9/230)
4 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/209, Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 169, Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 126, 131, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/485, 493-494), Al-Muhib Ath-Thabari, *Op.cit.*, (2/378)
5 Ibnu Sa'ad, *Op.cit.*, (3/210-211), (3/249-251), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 258-259

Umar bermusyawarah dengan umat Islam tentang apa yang halal baginya dari harta baitul mal, dia berkata, "Halal bagiku dua periuk, satu pada musim dingin dan satu pada musim panas, kendaraan yang aku bawa haji dan umrah, makanan untukku dan makanan untuk keluargaku seperti makanan seseorang dari suku Quraisy, bukan yang paling kaya dan bukan yang paling miskin. Kemudian aku setelah itu adalah seorang dari umat Islam, terjadi padaku apa yang terjadi pada mereka."[1]

Di sisi lain, Umar melarang setiap indikasi berlebih-lebihan dalam pengeluaran dari baitul mal, baik dalam apa yang tidak seharusnya atau dalam apa yang seharusnya. Diantara sikap Umar dalam hal itu, diriwayatkan bahwa Amru bin Ash menulis surat kepada Umar, "Sesungguhnya kami merencanakan untukmu sebuah rumah dekat masjid jami'." Maka Umar menjawabnya, "Dari mana seseorang di Hijaz mempunyai rumah di Mesir?" dan Umar memerintahkan Amru bin Ash untuk menjadikannya pasar bagi umat Islam[2].

Diantara sifat ekonomis Umar dalam pengeluaran, diriwayatkan bahwa ketika Umar melakukan haji, maka beliau tidak membuat tenda dan idak mempunyai bangunan untuk berteduh, namun anya menghamparkan alas dari kulit atau selimut dari pohon seraya berteduh di bawahnya."[3] Selain itu Umar mengawasi pengeluarannya dalam haji dan bertanya kepada bendaharanya, "Berapa yang engkau keluarkan dalam haji kita ini?" Bendahara itu menjawab, "Lima belas dinar."[4] Dan ketika dikeluarkan dalam satu haji sebanyak enam belas dinar, Umar berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, kita telah berlebih-lebihan dalam harta ini."[5]

Umar memerintahkan untuk berlaku ekonomis terhadap pengeluaran dalam membangun sarana-sarana umum. Diantaranya diriwayatkan bahwa ketika Umar ingin memperluas masjid Nabawi, dia memrintahkan untuk ekonomis dan berkata kepada para tukang bangunan, "Lindungi manusia dari hujan, dan janganlah kamu membuat warna merah atau membuat warna kuning sehingga membuat fitnah bagi orang-orang."[6] Sebagaimana Umar juga mengawasi para pegawainya dan memerangi setiap indikasi berlebih-lebihan pada mereka. Diantara sikap Umar dalam hal ini, diriwayatkan bahwa Umar

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/211), Al-Muhib Ath-Thabari, *Op.cit.*, (2/368)
3 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/211), dan bendaharanya adalah Yasar bin Numair.
4 Lihat takhrijnya di depan
5 Umar juga menyuruh Saad untuk berlaku ekonomis ketika dia minta izin untuk membuat rumah tempat tinggalnya di Kufah ketika masa kekuasaannya atas Kufah. Lihat Ath Thabari, *Op.cit.*, (2/395), Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (4/221)
5 Lihat takhrijnya di depan

ketika melihat tirai pada dinding rumah seorang pegawainya di Syam, maka Umar memotong tirai tersebut dan berkata, "Celakalah engkau, apakah engkau memakai dinding yang apabila kaupakaikan kepada satu kaum dari manusia maka akan melindungi mereka dari panas dan dingin?"[1]

Kelima: Keadilan Distribusi

Diantara tujuan pengawasan Umar terhadap pengeluaran dari baitul mal adalah dengan mencegah apa yang bisa mempengaruhi keadilan distribusi. Diantara sikap Umar dalam hal itu, diriwayatkan bahwa Umar memberi harta kepada pejabat daerah Sawad, dan ketika Umar melihat bahwa orang-orang semakin banyak dan memberi harta kepada pejabat Sawad berpengaruh negatif dalam keadilan distribusi, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* menenangkan jiwa mereka dan membatalkannya[2]. Umar juga memerintahkan untuk mengambil pajak seperlima dari harta rampasan milik Al-Barra' bin Malik ketika Umar melihatnya telah mempunyai harta yang banyak, karena dengan mengambil semuanya bisa menyebabkan bertambahnya kekayaan pribadi yang tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan[3].

Keenam: Mewujudkan Ketercukupan

Diantara tujuan pengeluaran dalam ekonomi Islam adalah mewujudkan ketercukupan bagi setiap orang dari rakyat negara Islam yang tidak bisa diwujudkannya sendiri atau oleh kerabatnya yang wajib memberinya nafkah.

Peran pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran bisa mewujudkan ketercukupan. Umar memerintahkan orang yang mempunyai kelapangan untuk bersedekah dengan memberikan apa yang bisa mencukupi orang-orang fakir, dengan kata lain, "Apabila kalian memberi, maka buatlah mereka cukup."[4] Sebagaimana Umar berpandangan jauh dalam jumlah pengeluaran dan mengawasinya untuk memastikannya mencapai tingkat ketercukupan. Kadang Umar bertanya kepada beberapa sahabatnya tentang ukuran ketercukupan agar tenang dengan mengetahui kebenaran jumlah pengeluaran. Dari Ubaidah As-Salmani dia berkata, Umar berkata, "Berapa seorang bisa tercukupi dengan gajinya?" Dia menjawab, "Saya berkata, 'Begini...begini...." Kemudian Umar berkata, "Apabila tersisa, pasti aku

---

1 Lihat takhrijnya di depan.
2 Lihat takhrijnya di depan.
3 Lihat takhrijnya di depan.
4 Lihat takhrijnya di depan.

menjadikan gaji orang itu empat ribu, seribu untuk senjatanya, seribu untuk pengeluarannya, seribu untuk ditinggalkan di keluarganya, dan seribu untuk ini." Aku mengira Umar berkata, "Untuk kudanya."[1]

Pada sisi lain, disamping Umar *Radhiyallahu Anhu* memperhatikan agar pengeluaran bisa mewujudkan ketercukupan, Umar juga tidak memperbolehkan berlebihan dalam hal-hal yang mubah dengan biaya dari harta baitul mal umat Islam, dan meminta tambahan atas akuran ketercukupan. Diriwayatkan bahwa beberapa orang wali Umar datang kepadanya dan berkata, "Keluarga menjadi banyak, dan kebutuhan mendesak, maka tambahlah gaji kami!" Maka Umar menjawab, "Kalian telah melakukannya, kalian mengumpulkan kebutuhan kalian, dan kalian mendapatkan pelayanan dari harta Allah." Dan Umar mencela mereka dengan keras[2].

c. Cara-cara Pengawasan Harta

Pengawasan harta tidak mungkin efektif dan bisa mewujudkan tujuan-tujuannya selama tidak menggunakan cara-cara yang kuat yang membantunya sampai pada tujuan yang diharapkan.

Pengawasan harta yang dianut oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak hanya tujuan-tujuan tanpa cara, tetapi pengawasan yang terrencana berdasarkan cara dan metode yang bermacam-macam. Berikut ini penjelasan singkat dari cara-cara terpenting tersebut:

Pertama: Penguatan Pengawasan Pribadi

Pengawasan pribadi merupakan cara pengawasan terpenting dalam Islam. Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"[3] Allah juga berfirman, "*Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit.*"[4] Dalam hadits disebutkan, "*Orang yang kuat adalah yang menguasai dirinya dan bekerja untuk apa yang ada setelah kematian, dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan-harapan.*"[5] Umar menyadari pentingnya

---

1 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/208)
2 QS. Al-Hasyr: 18
3 QS. Ali Imran: 5
4 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. (16674), At-Tirmidzi, *As-Sunan*, Hadits no. (2459), Ibnu Majjah, *As-Sunan*, hadits no. 4260), At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hadits hasan, dan beberapa ulama mendhaifkannya. Lihat Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul*, (99)
5 Lihat takhrijnya di depan, lihat juga Ibnu Sa'ad , *Op.cit.*, (3/222)

pengawasan pribadi, dan pengawasan itu akan kuat pada rakyat sesuai kekuatannya pada para pemimpin mereka. Tentang hal ini Umar berkata, "Rakyat itu menunaikan kepada pemimpin apa yang ditunaikannya kepada Allah, apabila pemimpin menyimpang, maka mereka menyimpang."[1] Ketika Umar mengetahui apa yang dikirimkan oleh umat Islam dari perhiasan Kisra dan senjatanya, Umar heran dengan banyaknya dan berkata, "Sesungguhnya kaum yag menunaikan ini mempunyai sifat amanah," Maka Ali berkata, "Sesungguhnya engkau telah menjaga diri, maka rakyat juga menjaga diri."[2]

Umar melakukan pengawasan yang ketat terhadap dirinya dan keluarganya, dia sangat *wara'* terhadap harta umat Islam. Oleh karena itu, ketika ditawarkan kepadanya untuk memperkaya dirinya sendiri dengan harta baitul mal, dia berkata, "Tidaklah ada orang sepertiku dan seperti mereka, kecuali seperti kaum yang sedang melakukan perjalanan, mereka memberikan nafkahnya kepada satu orang dari mereka, maka mereka berkata, 'Berilah nafkah kepada kami.' Apakah halal baginya untuk menguasai sesuatu darinya?" Mereka berkata, "Tidak, wahai Amirul Mukminin," Kemudian Umar berkata, 'Demikian juga orang seperti aku dan seperti mereka.'"[3]

Atsar-atsar yang diriwayatkan tentang Umar dalam mengawasi dirinya sendiri dan sikapnya terhadap baitul mal umat Islam banyak dan menakjubkan. Diantara contoh atsar tersebut, diriwayatkan bahwa Umar keluar pada suatu hari sampai datang ke mimbar dan mengadukan suatu hal, disebutkan bahwa itu tentang madu, sedangkan di baitul mal ada satu kantung kulit madu, maka Umar berkata, "Apabila kalian mengizinkanku mengambilnya, maka aku mengambilnya, apabila tidak, maka itu haram bagiku." Maka mereka mengizinkan mengambilnya.[4]

Di sisi lain, Umar berpendapat bahwa keistiqamahan seorang pemimpin tidak akan terwujud tanpa keistiqamahan keluarga dan kerabatnya. Dan bahwa rakyat selain mengikuti pemimpin, juga mengikuti keluarga dan kerabat pemimpinnya. Oleh karena itu Umar ketika melarang suatu hal, maka dia mengundang keluarganya dan berkata, "Sesungguhnya aku melarang begini... begini..., dan orang-orang melihat kalian seperti burung melihat daging,

---

1 Lihat takhrijnya di depan. Al-Muhib At-Thabari meriwayatkan dengan lafazh. "Sesungguhnya yang melakukan ini orang yang bisa dipercaya." Maka mereka berkata, "Engkau adalah orang yang dipercaya oleh Allah, sedang mereka menunaikan kepadamu apa yang kamu tunaikan kepada Allah, jadi apabila kamu menyimpang, maka mereka juga menyimpang." Lihat, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (2/369)

2 Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 127-129, Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 186-187, Ibnu Syabah, *Op.cit.* (2/262-263), Ibnu Taimiyah, *Op.cit.*, hlm. 49, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (1/382-383)

3 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/209), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 179, Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 127, Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (44/301), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (2/378)

4 Lihat takhrijnya di depan.

apabila kalian terjatuh, maka orang-orang terjatuh, apabila kalian takut maka orang-orang juga takut. Dan sesungguhnya, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian terjatuh dalam sesuatu hal dari apa yang aku larang manusia darinya, kecuali aku akan melipatgandakan hukuman, karena kedudukannya terhadapku."[1] Ini artinya bahwa pengawasan pemimpin kepada keluarganya mengikuti pengawasan terhadap dirinya sendiri. Pengawasan Umar terhadap keluarganya sangat ketat dan keras. Contohnya, diriwayatkan bahwa salah seorang anaknya memakan kurma dari kurma sadaqah, dan menaruhnya di mulutnya, maka Umar berdiri, mencegahnya dan mengambilnya kembali, lalu menaruhnya di kurma sadaqah[2]. Diriwayatkan bahwa ketika diberikan kepadanya minyak misik dan minyak anbar dari Bahrain, dia berkata, "Demi Allah aku senang bila aku mendapati seorang perempuan yang cantik yang menimbang minyak ini untukku, sehingga aku bisa membaginya diantara umat Islam." Maka istrinya, Atikah binti Zaid berkata, "Saya cantik, apakah saya bisa menimbang untukmu?" Umar berkata, "Tidak." Istrinya bertanya lagi, "Mengapa?" Umar menjawab, "Aku takut engkau mengambilnya dan engkau menjadikannya begini (sambil meletakkkan jari-jarinya ke kedua pelipisnya) dan engkau mengusapkannya ke lehermu, maka aku mengambilnya lebih banyak dari umat Islam."[3]

Pengawasan pribadi menurut Umar tidak hanya tertuju pada sisi mencegah diri dan keluarga dan mengambil sesuatu dari baitul mal dengan cara yang tidak hak, walaupun itu hina, akan tetapi tampak pada sisi lain yang lebih penting, yaitu rasa bertanggung jawab langsung terhadap harta umat Islam dan pentingnya menjaganya dari setiap pelanggaran atau usaha untuk merusak atau menghilangkannya. Umar terah mengambil sikap yang baik dalam hal ini, yaitu dengan melakukan sendiri pengawasan harta umat Islam dan melakukan apa saja untuk menjaga dan melindunginya. Atsar-atsar yang diriwayatkan sangat banyak, kita bisa menyebutkan beberapa diantaranya. Contohnya, diriwayatkan oleh seorang budak milik Utsman *Radhiyallahu Anhu*, dia berkata, "Ketika saya bersama Utsman di suatu tempat pada hari yang panas, tiba-tiba dia melihat seseorang menggiring dua ekor unta yang ada di atas tanah seperti tikar karena panas, maka dia berkata, 'Tidak akan demikian jika dia tinggal di Madinah sampai dingin!' Kemudian dia berkata,

---

1 Lihat takhrijnya di depan, lihat juga Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 193, Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/267)

2 Al-Imam Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 175-176, Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/268-269), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 188, Ibnu Abdul Hadi, *Op.cit.*, (2/608), dalam riwayat Ibnu Syabah dijelaskan, Umar takut apabila istrinya mengusap dadanya dengan apa yang tersisa di tangannya setelah menimbangnya.

3 Asy-Syafi'I, *Al-Musnad*, hlm. 390, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (1/251), Al-Muhib Ath-Thabari, *Op.cit.*, (2/394), Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (44/274), di dalam sanadnya terdapat perawi yang *majhul* (tidak dikenal).

'Lihatlah siapa dia?' Saya pun lalu melihatnya, dan ternyata dia adalah Umar *Radhiyallahu Anhu*, maka saya berkata, 'Ini adalah Amirul Mukminin.' Maka Utsman berdiri dan mengeluarkan kepalanya dari pintu, dan tiupan angin panas menyakitinya, maka dia mengembalikan kepalanya sampai berhadapan dengannya dan berkata, "Apa yang membuatmu keluar saat ini, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Dua unta dari unta-unta shadaqah tertinggal, maka aku ingin menyusulkannya dengan yang lain. Aku takut jika keduanya hilang, maka Allah akan bertanya kepadaku tentangnya."[1]

Diriwayatkan juga bahwa Al-Ahnaf bin Qais datang sebagai utusan Irak kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, lalu mereka mendapati Umar pada hari yang panas sekali mengikat kainnya, menenangkan seekor unta sadaqah, maka dia berkata, "Wahai Ahnaf, letakkan bajumu! Ke sinilah dan bantulah Amirul Mukminin untuk mengurus unta ini; salah satu unta sadaqah, yang di dalamnya terdapat hak anak yatim, janda-janda dan orang miskin." Maka seseorang dari suatu kaum berkata, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Amirul Mukminin, mengapa tidak engkau perintahkan seorang budak dari budak sadaqah dan itu cukup bagimu?" Umar berkata, "Budak mana yang lebih budak daripada aku dan Ahnaf? Sesungguhnya siapa yang mengurusi urusan umat Islam, maka wajib baginya apa yang wajib bagi budak kepada tuannya dalam nasehat dan menunaikan amanat."[2]

Apabila masalah menghindar dari membayar pajak merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh manajemen pajak dalam ekonomi konvensional, maka pengawasan pribadi pada umat Islam mendorong sebagian umat Islam untuk meminta Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk mengambil zakat dari unta dan budak mereka, ketika Umar menolak, mereka mendesaknya sampai dia menerimanya[3]. Diriwayatkan bahwa penduduk Syam berkata kepada Abu Ubaidah, "Ambillah sadaqah dari unta dan budak kami!" Lalu Abu Ubaidah menolak, kemudian dia mengirim surat kepada Umar bin Al-Khathab, dan Umar menolaknya. Lalu mereka juga mengirim surat kepada Umar, maka Umar menulis surat kepadanya, "Apabila mereka suka, ambillah dari mereka, dan kembalikan kepada mereka, dan berilah rizki budak mereka."[4]

---

1 Lihat takhrijnya di depan, lihat juga Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 191

2 Umar memberi alasan tidak menerimanya dengan perkataannya, "Tidak dikerjakan oleh para sahabatku, dan aku mengerjakannya?" Dan setelah mereka mendesaknya dan umar bermusyawarah dengan umat Islam, mereka menganjurkan untuk menerimanya. Lihat Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 468

3 Malik, *Al-Muwaththa'*, (1/277), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/35), Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar*, (9/280)

4 Nail Abdul Hafizh Al-Awamilah, *Op.cit.*, hlm. 66

Kedua: **Independensi Baitul Mal**

Diantara yang diperlukan untuk keberhasilan aturan pengawasan harta adalah independensi perangkat pengawasan harta dari kekuasaan eksekutif dan bersandar pada sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas akuntansi dalam perangkat negara[1].

Di sisi lain, penetapan independensi baitul mal dan konsistensi penguasa terhadapnya, sangatlah penting untuk melindungi baitul mal dari penyimpangan penguasa. Karena seorang penguasa ketika mengira bahwa dia memiliki umat dan apa yang dimilikinya, maka dia akan bertindak seperti seorang pemilik terhadap barang miliknya, mengambil harta sesuai kehendaknya dan meninggalkannya sesuai kehendaknya, memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan mencegah siapa yang dikehendakinya, tanpa memper-bolehkan seseorang untuk mengawasinya atau mengganggu harta miliknya, karena dia tidak mengetahui perbedaan antara hartanya sendiri dan harta umat.

Manhaj Islam memisahkan dengan sempurna antara harta pribadi penguasa dan harta umat Islam dan menganggap imam sebagai orang yang diberi amanah atas harta umat Islam dan memperlakukannya sesuai kaidah syariat yang bisa mewujudkan kemaslahatn umat Islam. Ini menjadikan umat mempunyai kewajiban untuk mengawasi tindakan para penguasa terhadap harta umat Islam dan mengevaluasinya. Akan dijelaskan tentang pengawasan umat terhadap pemimpinnya.[2]

Umar telah menerapkan prinsip independensi baitul mal dari kekuasaan para wali, dan menegaskan prinsip tersebut dengan beberapa tindakan, diantaranya:

1. Umar dianggap sebagai orang pertama yang menjadikan baitul mal teratur dalam Islam. Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa dia berkata, "Harta terakhir yang diberikan kepada nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah 800.000 (delapan ratus ribu) Dirham dari Bahrain, tidaklah Nabi berdiri dari tempat duduknya, sampai Nabi menghapusnya, dan tidaklah

---

1 Islam telah menetapkannya, sedangkan Eropa pada abad pertengahan tidak mengenal perbedaan keuangan penguasa dan keuangan negara, tetapi harta penguasa pada waktu yang sama juga merupakan harta negara, sampai masyarakat Eropa mendapatkan hak perwakilannya untuk mengawasi harta negara, yaitu setelah terjadinya pemberontakan Perancis pada akhir abad ke-18 Masehi. Lihat Dr. Syauqi Abduh As-Sahi, *Muraqabat Al-Muwazanah Al-Aammah*, hlm. 11, Dr. Muhammad Abdul halim Umar, *Al-Muwazanah Al-Aammah*, hlm. 65

2 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/75), Al-Askari, Al-Awail, hlm. 123, Al-Maqrizi, *Op.cit.*, (1/173), sanad atsar tersebut terputus (*munqati'*), karena Qatadah tidak bertemu dengan Umar. Ada beberapa pendapat yang berbeda menurut As-Suyuthi, dalam *Kitab Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 128 disebutkan bahwa orang pertama yang membuat baitul mal adalah Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan di halaman lain disebutkan bahwa Abu Bakarlah orang pertama yang membuat baitul mal, Lihat As-Suyuthi, *Op.cit.*, hlm. 74. Lihat juga As-Suyuthi, *Al-Wasail ila Ma'rifati Al Awail*, hlm. 133, Dr. Muhammad Dhiyauddin Ar-Ris, *Al Kharaj wa An Nazhum Al Maliyah*, hlm. 137-138, Dr. Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Awwaliyat Al-Faruq Al-Idariyah*, hlm. 345

nabi mempunyai baitul mal, tidak pula Abu Bakar. Dan orang pertama yang membuatnya adalah Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu*."[1]

Umar menunjuk orang yang mengurus baitul mal dan menjaga harta yang ada di dalamnya, menerima pemasukan dan melaksanakan perintah pengeluaran serta hal-hal lain yang perlu dikerjakan[2].

Tujuan dasar dari membuat baitul mal dan mengaturya pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah untuk mengawasi harta dan mengatur urusan pengumpulan dan pengeluaran. Kebutuhan untuk membuat baitul mal muncul pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*. Adapun pada masa nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan masa Umar *Radhiyallahu Anhu*, harta belum banyak sehingga membutuhkan penjagaannya di baitul mal, akan tetapi kebutuhan umat Islam akan baitul mal adalah untuk membagikannya ketika sampainya harta[3]. Keadaan tersebut juga berlangsung pada awal kekhalifahan Umar *Radhiyallahu Anhu*, sehingga harta menumpuk di Madinah akibat meluasnya penaklukan dan mun culnya sumber baru, seperti pajak dan *'usyur* serta bertambahnya pemasukan dari harta rampasan perang. Ketika Umar mengetahuinya, dia mengumpulkan beberapa umat Islam dan bermusyawarah dengan mereka, maka dia berkata, "Apa pendapat kalian? Sesungguhnya aku berpendapat untuk menjadikan gaji orang-orang pada setiap tahun, dan mengumpulkan harta, itu lebih besar berkahnya." Mereka berkata, "Lakukan pendapatmu! Sesungguhnya engkau, *insya Allah* diberi kekuatan."[4]

- - - - - - - - - - -

1 Diantara orang yang mengurus baitul mal pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah Abdul Rahman bin Abdul Qari. Lihat Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 429, 430, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (3/941), Ibnu Hazm, *Op.cit.*, (4/40), Ibnu Hajar, *Op.cit.*, (5/34)

2 Kadang yang disebut baitul mal adalah tempat mengumpulkan harta milik semua umat Islam, yang memungkinnya dibawa, dipindahkan atau dijaga. Baitul mal dengan artian seperti itu telah ada pada masa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, akan tetapi tidak ada dengan bentuk yang dibuat oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*, yaitu membuat tempat khusus untuk menyimpan harta milik baitul mal, serta para petugas dan aturan yang dibutuhkan. Lihat Ghalib Badul Kafi, Al-qarsyi, *Op.cit.*, hlm. 241, Al-Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 278

3 Abu yusuf, *Op.cit.* hlm. 102, Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/566. 569, 570), Al-Haitsami, *Op.cit.*, (5/620-622), ada catatan yang penting diketahui bahwa Umar tidak membuat baitul mal dengan artian tersebut pada awal kekhalifahannya, dia membuatnya ketika keadaan membutuhkannya. Pembedaan tersebut penting karena bisa membantu untuk memahami atsar yang menunjukkan bahwa Umar pernah menolak untuk menyimpan sesuatu di batul mal, tetapi dia membagi semua harta yang sampai kepadanya pada waktu sampainya tanpa menyisakan apapun, yang membuat para peneliti mengira bahwa strategi tersebut selalu dilakukan oleh Umar. Lihat Dr. Ahmad Asy-Syafii, *Al-Fikr Al-Iqtishadi Inda Umar ibn Al-Khathab*, hlm. 313, Najman Yasin, *Ashr Ar-Risalah Ar-Rasyidin*, hlm. 323-324. Diantara atsar yang dijadikan dalil oleh keduanya bahwa Umar tidak menyimpan harta di baitul mal, diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan untuk membagikan semua harta yang ada di baital mal, maka seseorang berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, andaikan engkau menyisakan sedikit dari harta umat Islam, yang engkau persiapkan sebagai ganti." Maka Umar berkata kepada orang itu, "Ada syetan di mulutmu. Semoga Allah mengajarkanku membantahnya, dan melindungiku dari keburukannya. Aku mempersiapkan apa yang dipersiapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, taat kepada Allah *Azza wa Jalla*, dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Lihat Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/581-582), Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/483), Abdus Salam Al Isa, *Op.cit.*, hlm. 259-263. Atsar-atsar di atas mungkin pada awal kekhalifahan Umar *Radhiyallahu Anhu*, dimana harta masih sedikit, dan umat Islam membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. dalam keadaan seperti itu, tidak boleh menyimpan harta apapun. Pada waktu itu Umar tidak membuat baitul mal dengan artian tersebut, dan apabila ada dengan arti umum, hal itu dijelaskan oleh atsar di atas.

Di sisi lain, setelah harta banyak, Umar mengatur baitul mal dan membuat buku induk dan memberikan gaji tahunan, dengan demikian pengeluaran dari baitul mal menjadi tahunan, dilakukan pada waktu tertentu, sebagaimana banyak pemasukan tahunan, hal tersebut akan dijelaskan di tentang pembuatan buku induk.

4 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/269), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/201), Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/209), Ibnul jauzi, *Op.cit.*, hlm. 126-127, Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/454)

Pada masa Umar, Baitul mal mempunyai seorang pengurus independen. Dalilnya, diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* sedang mempunyai kebutuhan mendesak sekali, maka dia mendatangi penjaga baitul mal, dia meminta pinjaman beberapa Dirham, maka penjaga itu meminjaminya. Bisa saja penjaga itu memaksanya untuk mengembalikannya, bisa saja menundanya sampai keluar gajinya dan memberikannya[1].

Selain baitul mal di Madinah, terdapat juga beberapa cabang baitul mal di sebagian wilayah kekhalifahan. Umar memisahkan antara tugas administrasi pemerintahan dan tugas keuangan. Dia menunjuk para wali di daerah, dan menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab atas baitul mal terpisah dari mereka. contohnya, Umar menunjuk Ammar bin Yasir sebagai amir atas Kufah dan menunjuk Abdullah bin Mas'ud sebagai pengurus baitul mal di Kufah[2].

2. Umar membedakan antara hak kerabatnya dalam baitul mal dan hak mereka dalam harta pribadinya. Apabila Umar ingin memberi salah seorang kerabatnya sesuatu, maka dia memberinya dari harta pribadinya. Oleh karena itu ketika datang kepadanya harta, dan anak perempuannya Hafshah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, Berikanlah hak para kerabatmu dari harta ini, Allah *'Azza wa Jalla* telah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada para kerabat." Maka Umar berkata, "Wahai anakku, hak para kerabatku ada pada hartaku, adapun ini adalah harta umat Islam."[3] Ketika seorang kerabatnya datang kepadanya dan meminta Umar untuk memberinya harta dari baitul mal, maka Umar membentaknya dan berkata, "Engkau ingin aku menghadap Allah sebagai penguasa yang berkhianat." Kemudian setelah itu Umar memberinya sepuluh ribu Dirham dari uangnya sendiri[4].
3. Umar menegaskan kepada umat Islam tentang prinsip independensi baitul mal dan menanamkan pada pikiran mereka. Umar tidak melihat kedudukannya atas rakyatnya dalam memberikan hak-hak mereka. Dalilnya, diriwayatkan bahwa Umar membagi harta kepada umat Islam, kemudian mereka memujinya, maka Umar berkata, "Alangkah bodohnya kalian.

---

1 Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/575), Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 427, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (3/934), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/115). Mungkin tugas keuanngan mempunyai beberapa pegawai yang terpisah, sebagaimana difahami dari kisah Abu Musa ketika oleh Umar meminta catatan keuangan kepadanya, maka juru tulis Abu Musa mempersiapkannya. Diriwayatkan bahwa beberapa gubernur di daerah meminjam dari baitul mal, maka penjaga baitul mal mendatanginya dan memintanya untuk membayar hutangnya, kadang terjadi perselisihan antara keduanya, seperti yang terjadi antara Saad dan Ibnu Mas'ud pada masa Utsman, dimana Saad menjadi Amir Kufah dan Mas'ud menjadi pengurus baitul mal.

2 Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (6/190), Ath-Thabari, *Op.cit.*, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, 95/250-251), Ibnu katsir, *Op.cit.*, (7/157)

3 Imam Ahmad, *Az-Zuhd*, *hlm.* 172, Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 120, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (2/517)

4 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/230), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/105), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/196)

Apabila ini adalah hartaku, aku tidak akan memberikannya kepada kalian satu dirham pun."[1]

4. Umar menegaskan kepada umat bahwa dia tidak mempunyai hak atas baitul mal, kecuali seperti seorang dari umat Islam, bahkan dia mengumpulkan umat Islam untuk bermusyawarah dalam menentukan gajinya dari baitul mal, dan berkata kepada mereka, "Apa yag halal bagi seorang penguasa dari harta ini?" Mereka semua berkata, "Adapun khusus untuknya, baginya nafkahnya dan nafkah keluarganya, tidak lebih tidak kurang, pakaian mereka dan pakaiannya untuk musim dingin dan musim panas, dua kendaraan untuk pergi jihad dan kebutuhannya, serta kendaraannya untuk haji dan umrahnya."[2]

Ketiga: Membuat Buku Induk

Yang dimaksudkan secara bahasa adalah kumpulan lembaran, buku atau catatan untuk menuliskan nama-nama pasukan dan yang berhak menerima gaji[3].

Sedangkan arti menurut istilah tidak jauh dari arti secara bahasa, yaitu catatan yang menetapkan nama-nama atau perjanjian-perjanjian dan apa yang diputuskan untuk menjaga hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak negara dari pekerjaan dan harta dan siapa yang menjalankannya dari tentara dan pegawai[4].

Memang benar bahwa Umar adalah orang pertama yang membuat buku induk dalam Islam sesuai dengan pengertian buku induk di atas[5]. Pembuatan buku induk merupakan salah satu cara penting pengawasan harta yang dimasukkan Umar dalam aturan harta Islam. Tujuan dibuatnya buku induk adalah untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran baitul mal. Hal itu bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pengeluaran

Kelihatan bahwa pengawasan pengeluaran harta baitul mal adalah sebab utama dibuatnya buku induk. Hal itu dilakukan setelah Umar melihat banyaknya harta yang mengalir ke ibukota kekhalifahan (Madinah). Maka Umar bermusyawarah dengan umat Islam tentang cara pembagian harta yang mengalir tersebut. Kemudian beberapa orang menyarankan agar

---

1 Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/583), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (12/642), Al-Muhib Ath-Thabari, *Op.cit.*, (2/387-388)
2 Ath Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, (4/443), Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/233), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 127, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/487)
3 Al-Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 259, Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, hlm. 243, Dr. Ahmad Asy-Syarbashi, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 174
4 Dr. Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah fi Loghat Al-Fuqaha'*, hlm. 171, Al-Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 259, Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, hlm. 243, Dr. Ahmad Asy-Syarbashi, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, hlm. 174
5 Ahmad, *Fadhail Ash Shahabah*, (1/328), Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 68, 104, Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/100)

membuat buku induk untuk memastikan pembagian[1]. Maka Umar membuat buku induk dan memanggil orang yang bisa menulis dan mengatur, dan memerintahkannya untuk menulis nama-nama orang di buku induk[2]. Dalam satu riwayat lain disebutkan bahwa Umar mengajak musyawarah umat islam dalam membuat buku induk, maka Utsman berkata, "Aku melihat harta yang banyak, cukup untuk manusia, dan apabila tidak dihitung, sehingga diketahui siapa yang sudah mengambil dan siapa yang belum mengambil, aku mengira urusannya akan menyebar."[3]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar mengirim utusan dan bersamanya ada pengawas, maka dia berkata kepada Umar, "Utusan ini telah kauberikan kepada keluarganya harta, apabila salah seorang mereka tertinggal, darimana temanmu mengetahuinya?" Maka Umar membuatkan buku induk untuk mereka.[4]

Tentang cara pemanfaatan aturan buku induk dalam pengawasan harta dan pengaturan pengeluarannya, diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada Amru bin Ash, "*Amma ba'du.* Sesungguhnya aku telah memberi orang yang ada padaku di dalam buku induk dan keluarga mereka, dan bagi orang yang ada pada kami di Madinah, maka lihatlah orang yang telah aku beri dan datang kepadamu maka jangan memberi dia dan keluarganya, dan barangsiapa yang datang kepadamu dari orang yang belum aku beri, maka berikanlah kepadanya sebagaimana engkau lihat aku memberi kepada semisalnya..., dan aku mengetahui bahwa ada bantuan yang wajib atasmu, maka penuhilah pajak, ambillah dari haknya, kemudian lembutlah kepada mereka setelah mengumpul-kannya. Apabila kamu telah mendapatkannya dan mengumpulkannya, engkau keluarkan gaji umat Islam dan apa yang dibutuhkannya yang harus diberikan, kemudian lihatlah apa yang tersisa setelah itu, dan bawalah kepadaku."[5]

Dari riwayat-riwayat di atas jelas bahwa pengawasan pengeluaran terjadi dengan cara:

a. Menghitung orang yang berhak mendapat gaji dan mendaftar namanya di buku induk untuk memastikan bahwa mereka melakukan tugasnya, dan mengetahui orang yang sudah mengambil dan yang belum mengambil,

---

1 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 102-104, Ibnu Abi Syabah, *Op.cit.*, (6/452), Al-Askari, *Op.cit.*, hlm. 133-134, Abhdus Salam Al Isa, *Op.cit.*, hlm. 266-267

2 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/224-226), Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 630-634, Al-Maqrizi, *Op.cit.*, (1/173-175)

3 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/224)), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 630, Al-Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 260, As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 134, Al-Maqrizi, *Op.cit.*, (1/173)

4 Al Askari, *Op.cit.*, hlm. 134, Al Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 270-274, Al Maqrizi, *Op.cit.*, (1/173), Ibnu Khaldun, *Op.cit.*, hlm. 244

5 Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (5/760)

sehingga tidak ada seorang pun yang terhalang dari mendapatkan bagiannya dan tidak ada yang mengambil lebih.

b. Membatasi gaji dengan jumlah tahunan yang tetap, dimana ditetapkan bagi setiap orang jumlah gajinya dari baitul mal sesuai dasar-dasar tertentu.

c. Untuk menjamin sampainya hak kepada pemiliknya, Umar mengikuti aturan pengawas. Dengan aturan ini dipilih para pengawas, pemimpin, dan penjaga. Gaji diberikan kepada para pemimpin daerah, dan mereka memberikannya kepada yang berhak dalam wilayahnya.[1]

2. Pengawasan Pemasukan

Bisa dijelaskan peran buku induk dalam pengawasan pemasukan baitul mal sebagai berikut:

a. Persia dan Romawi mempunyai buku induk untuk menentukan jumlah pajak dan cara mengumpulkannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Umar membiarkan buku-buku induk tersebut seperti semula untuk mengambil pelajaran darinya dalam menentukan dan mengumpulkan harta pajak yang menjadi hak umat Islam atas harta *ahli dzimmah*. Dan hal tersebut mencakup pajak, *jizyah* dan *'usyur*[2].

Di sisi lain, buku induk pajak mengatur urusan tanah kena pajak, dengan menjelaskan luasnya dan jumlah pajak yang ditentukan, menjelaskan hukumnya dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah riwayat, bahwa ketika terjadi perang Dairul Jamajim[3], dan catatan asli yang memuat penjelasan tentang keadaan tanah hilang, dan tidak diketahui lagi, maka setiap kaum mengambil tempat kosong yang dekat dengan mereka[4].

b. Tentang zakat, diriwayatkan bahwa Umar apabila mengeluarkan gaji, dia menghitung zakat harta para pedagang, kemudian mengambil sebagian dari gaji[5].

3. Selain buku induk utama di Madinah, dibuat juga buku induk cabang di sebagian daerah kekhalifahan, dan tidak diragukan bahwa keberadaan

---

1 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/21-22), Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (5/343), Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (6/586)

2 Al-Mawardi, *Op.cit.*, hlm. 264, Ibnu Khaldun, *Op.cit.*, hlm. 244, Mushthafa Tavidah, *Op.cit.*, hlm. 73, 122. Buku-buku induk tersbebut tetap pada bahasa aslinya sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, berbeda dengan buku induk gaji yang dibuat oleh Umar dengan bahasa Arab dari awalnya. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Hanif dan Hudzaifah bin Yaman dua pegawai Umar untuk mengurusi pajak Irak, mereka menghitung penduduk kampung dan apa yang wajib atas mereka, maka keduanya berkata kepada pemimpin kampung, "Atas desamu, begini...begini..., maka pergilah dan bagilah diantara kalian." Maka mereka mengambil semua yang diberikan kepada desa tersebut. Lihat Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 57, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (1/184), Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (6/469), sanadnya dhaif.

3 Perang antara Al-Hajaj bin yusuf dan Abdul Rahman Al-Asy'at pada tahun 82. lihat Ath-Thabari, *Op.cit.*, (7-242-247), Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (9/43-45)

4 Yahya bin Adam, *Op.cit.*, hlm. 64, Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 126, Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (6/473)

5 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 430, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (3-941), atsar ini dishahihkan ole Ibnu Hazm.

buku-buku induk cabang tersebut mempermudah sampainya hak kepada pemiliknya. Umar *Radhiyallahu Anhu* mengawasi buku-buku induk tersebut dan mengawasi para amir daerah karena menganggap mereka bertanggung jawab atas pembagian bantuan dan menyampaikan hak kepada pemiliknya.

Dengan kata lain, dengan keberadaan buku-buku induk cabang tersebut berarti tidak ada sentralisasi pembagian. Ini membantu mewujudkan apa yang menjadi tujuan Umar, yaitu menyampaikan hak kepada pemiliknya sedang mereka berada di negaranya. Hizam bin Hisyam Al-Ka'bi meriwayatkan dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Umar bin Al-Khathab membawa buku induk Khaza'ah, sampai dia singgah di Qadid, maka kami mendatanginya di Qadid. Tidak hilang darinya satu perempuan, gadis atau janda, maka dia memberi mereka, kemudian dia pergi dan singgah di Ashfan, dan melakukan seperti itu juga sampai dia wafat."[1] Diriwayatkan juga bahwa buku induk Himyar pada masa Umar sesuai dengannya[2].

4. Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa konsep buku induk diambil dari Persi[3]. Dimana Umar mencari cara untuk mengatur urusan harta setelah banyaknya harta yang mengalir ke Madinah. Maka orang-orang Persi memberitahukan bahwa para Kisra mempunyai sesuatu yang disebut buku induk, semua pemasukan dan pengeluaran mereka tercatat di dalamnya tidak ada yang ketinggalan. Orang yang berhak menerima bantuan diatur di dalamnya menjadi beberapa tingkatan, tidak terjadi kekacauan di dalamnya. Maka Umar terinspirasi oleh hal itu dan membuat beberapa buku induk dan memberikan gaji[4]. Ini menunjukkan bahwa wajib bagi umat Islam untuk mengambil pelajaran dari apa yang ada pada umat lain dalam aturan manajemen, akuntansi, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.

Keempat: Penghitungan Akhir

Pembuatan buku induk telah mempermudah dalam menentukan pemasukan baitul mal dan pengeluarannya. Buku induk pajak merupakan cara untuk menentukan jumlah pajak. Dan sumber terpentingnya adalah pajak yang diwajibkan atas tanah di negara yang ditaklukkan dan *jizyah* yang diwajibkan atas harta *ahli dzimmah*, demikian juga *'usyur* perdagangan. Adapun

---

1 Lihat takhrijnya di depan

2 Ibnu Saad, *Op.cit.*, 93/226), *Ath Thabaqat Al Kubra (Ath Thabaqah Al Khamisah min Ash Shahabah)*, (2/153), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/205), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 634

3 Dikatakan juga dari Romawi. Lihat Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 634

4 Ibnu Ath-Thaqthaqa, *Al-Fakhri fi Al-Adab As-Sulthaniyah*, hlm. 83

tentang pengeluaran, penentuan sektor terpentingnya, yaitu gaji dilakukan melalui buku induk gaji, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Di sisi lain, setelah pembuatan buku induk, pemasukan menjadi tahunan, dan pengeluaran juga tahunan. Oleh karena itu Umar menulis surat kepada beberapa pegawainya untuk memberi orang-orang gaji mereka pada bulan Muharram dari setiap tahun, dan menarik pajak mereka ketika terbit bintang "Syi'ra" pada setiap tahun, yaitu ketika musim panen[1].

Dari apa yang sudah dijelaskan terlihat bahwa setelah pembuatan buku induk, ada hubungan antara pemasukan baitul mal dan pengeluarannya. Hubungan ini mirip dengan konsep keseimbangan umum dengan konsep modern, yaitu penentuan terperinci tentang pengeluaran dan pemasukan umum[2].

Pengawasan terhadap ketentuan tersebut dilakukan melalui penyeimbangan akhir dengan angka-angka yang realistis bagi masing-masing pemasukan dan pengeluaran (penghitungan akhir) untuk dibandingkan dengan perkiraan-perkiraan tersebut, sehingga bisa dipastikan terwujudnya tujuan yang diharapkan, dan sehingga bisa memberantas setiap penyimpangan atau kelalaian pada waktu yang sesuai[3].

Diriwayatkan dalam beberapa atsar bahwa Umar meminta penghitungan akhir dari beberapa pegawainya, yang menjelaskan pemasukan dan pengeluaran mereka agar bisa dilakukan pengawasan terhadapnya. Misalnya diriwayatkan dari Abu Musa *Radhiyallahu Anhu*, bahwa Umar memerintahkannya untuk menyampaikan kepadanya apa yang dia ambil dan apa yang diberikan dalam satu lembaran, sedangkan Abu Musa mempunyai seorang juru tulis beragama Nasrani, kemudian dia menyampaikannya kepada Umar, maka umar kagum dan berkata, "Orang ini tidak lain adalah orang yang bisa menjaga."[4]

Kelima: Pengawasan Umat

Diantara karakteistik pengawasan harta dalam Islam adalah bahwa umat melakukan peran wajib dalam mengawasi para pemimpinnya. Seorang pemimpin adalah manusia, mengalami apa yang dialami oleh manusia dalam kekurangan, dan kadang pada mereka pengawasan pribadi melemah, maka

---

1 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/14)
2 Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *Op.cit.*, hlm. 406
3 Dr. Abdul Aziz Fahmi Haikal, *Mausu'at Al Mushthalahat Al Iqtishadiyah*, hlm. 98, Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *Op.cit.* hlm. 417
4 Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (9/343), Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Azhim*, (2/70-710, Ibnu Hajar, *Op.cit.*, 93/196)

mereka membutuhkan orang yang mengingatkan mereka akan kesalahan mereka dan meluruskan penyimpangan mereka.

Islam menjadikan pengawasan umat kepada pemimpinnya dan memerintahkan mereka kepada yang *ma'ruf* dan mencegah mereka dari yang mungkar sebagai sebuah kewajiban. Umat berdosa dengan meninggalkannya selama tidak ada diantara mereka yang melakukan kewajiban tersebut dengan cukup[1]. Umar meminta untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Umar berkata, "Dan bantulah aku atas diriku sendiri dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dan memberiku nasehat dalam apa yang dikuasakan oleh Allah padaku dari urusan kalian."[2] Dengan demikian umat Islam telah lebih dahulu daripada umat yang lain dalam menetapkan prinsip pengawasan umat kepada pemimpinnya, ketika sistem-sistem konvensional belum mengakui hak-hak rakyat untuk mengawasi para pemimpinnya, kecuali setelah Islam menetapkannya beberapa abad sebelumnya, dimana hal tersebut menyebar setelah pemberontakan Perancis pada akhir abad delapan belas Masehi, setelah rakyat berkorban besar-besaran untuk mendapatkan hak ini[3].

Diantara sisi terpenting yang diawasi oleh umat dari para pemimpinnya adalah sisi harta, dimana umat melakukan pengawasan pra, yaitu dengan melakukan *amar ma'ruf* dan bermusyawarah dengan para pemimpin dalam urusan harta, dan pengawasan paska, yaitu dengan mengawasi perilaku para pemimpin dalam mengumpulkan harta dan mengeluarkannya, dan menolak setiap penyimpangan dari perilaku yang lurus dalam hal ini. Berikut ini penjelasan tentang peran umat dalam pengawasan harta dalam naungan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.*

1. Pengawasan Pra Amar Ma'ruf

Umat Islam pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* menjalankan apa yang diwajibkan oleh syariat, yaitu memberi nasehat kepada para pemimpinnya dalam urusan harta dan lain sebagainya, dan mereka menyampaikan pendapat-pendapat yang menurut mereka bisa mewujudkan kemaslahatan umat.

---

1 Sudah maklum bahwa Islam menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar beberapa tingkatan, sebagaimana membuat kaidah dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan, sehingga keingkaran kepada kemungkaran tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Di sisi lain, Islam, selain mewajibkan kepada umat untuk mengawasi para pemimpinnya, Islam juga mewajibkan untuk taat kepadanya selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat, dan diharamkan menentangnya selama tidak terlihat adanya kekufuran yang nyata bagi umat yang ada dalilnya dari Allah. Lihat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, (28/126-130)

2 Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (44/265-266)

3 Dr. Ali Muhammad Husnain, *Raqabat Al-Ummah ala Al-Hukkam Dirasah Muqaranah*, hlm. 488. kelihatan ada perbedaan penting antara apa yang ditetapkan oleh Islam dan apa yang diakui oleh sistem konvensional. Islam menjadikan melaksanakan tugas tersebut sebagai *fardhu kifayah* bagi umat, berdosa bila ditinggalkan apabila mampu melakukannya, sedangkan hukum konvensional menjadikannya hak rakyat, rakyat boleh melakukannya atau meninggalkannya.

Tidak hanya itu saja, bahkan Umar meminta umat untuk menyampaikan pendapat yang bagus kepadanya tentang urusan harta, yaitu dengan mengajak musyawarah umat dalam masalah yang tidak ditemukan solusinya, diantaranya yang berhubungan dengan harta umat Islam.

Mengajak umat bermusyawarah dalam urusan harta adalah cara terpenting dalam pengawasan harta. Dengan cara itu, umat bisa ikut andil dalam menentukan siapa yang lebih utama, mengususkan pemasukan, memastikan pengeluaran dan ketentuan harta lainnya[1].

Berikut ini contoh peran musyawarah pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pengawasan harta:

a. Dari sisi mendapatkan pemasukan, umar mengajak umat Islam bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan sumber terpenting pemasukan baitul mal. Contonya diriwayatkan bahwa suatu kaum datang kepada Umar dan meninta Umar untuk mengambil zakat dari unta-unta mereka, dan ketika Umar tidak mendapatkan sandaran syariah tentang hal tersebut, maka umat Islam menganjurkan untuk menerimanya, selama tidak menjadi *jizyah* rutin atas kaum itu yang mereka minta sesudahnya[2].

Umar juga mengajak Umat Islam bermusyawarah tentang negara-negara yang ditaklukkan, maka pendapat umat menetapkan untuk tidak membaginya dan mewajibkan pajak kepadanya, sebagaimana Umar mengajak Umat Islam bermusyawarah tentang masalah *jizyah*, juga berhentinya Umar mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi, sampai dia bermusyawarah dengan umat Islam, maka jelaslah baginya kebolehan mengambil *jizyah* dari mereka[3]. Umar juga mengajak umat Islam bermusyawarah tentang mengambil *'usyur* dari para pedagang *ahlul harb*, maka umat Islam menganjurkan untuk mengambilnya.

b. Umar mengajak umat bermusyawarah dalam memilih pegawai pajak[4], bahkan Umar meminta penduduk beberapa daerah untuk memilih seseorang yang paling shalih dan paling baik diantara mereka untuk dipekerjakan oleh Umar sebagai pegawai pajak daerahnya[5]. Tidak diragukan bahwa keikutsertaan para penduduk dalam mencalonkan pegawai pajak memberi mereka kesempatan untuk mengawasinya, sebagaimana pilihan mereka kepada

---

1 Nail Abdul Hafizh Al-Awamilah, *Op.cit.*, hlm. 52
2 Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (1/248)
3 Malik, Al-Muwaththa', (1/278), Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (3156-3157), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (6/68-69), Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (9/318)
4 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 70
5 Abu Yusuf, Ibid., hlm. 237

pegawai tersebut membantunya untuk bersikap lurus dalam menjalankan tugasnya, selama dia merasa bahwa umat yang diurusi masalah pajaknya itu mempunyai andil dalam memilih dan menunjuknya.

c. Di sisi pengeluaran, musyawarah lebih banyak dilakukan, dimana Umar mengumpulkan umat Islam ketika datang kepadanya harta untuk mengajak mereka bermusyawarah tentang cara pembagiannya, dan mengajak mereka bermusyawarah tentang jumlah gaji dan pembagiannya[1], bahkan mengajak umat bermusyawarah dalam menentukan gajinya dari baitul mal[2].

Di sisi lain, musyawarah Umar dengan umat Islam meluas dan mencakup masalah teknis, yang pada masa sekarang dianggap sebagai kekhususan kekuasaan eksekutif dan tidak bertentangan dengan kekuasaan legislatif, diantaranya pembuatan buku induk dan penetapan waktu pemberian gaji[3].

2. Pengawasan Pemberantasan (Nahii Mungkar)

Umar memerintahkan umat untuk melakukan perannya dalam pengawasan terhadap dirinya, dan mengingatkan kekurangannya dan menekankannya. Umar berkata, "Aku menyebut nama Allah kepada kalian, tidaklah ada seseorang yang melihat kekurangan padaku, kecuali dia mengatakannya."[4] Kadang-kadang Umar juga menguji umat agar merasa tenang dengan adanya orang yang mengawasi penguasa dan meluruskannya. Umar menganggap hal itu sebagai salah satu kewajiban manusia dalam mengingkari perbuatan yang mungkar.

Riwayat yang menyebutkan pengingkaran umat pada tindakan Umar terhadap baitul mal sangat jarang, bahkan bisa dikatakan bahwa apa yang diriwayatkan tentang hal ini bukan menunjukkan keingkaran atas kesalahan atau kelalaian dalam menunaikan amanat, akan tetapi pada hakikatnya berhubungan dengan masalah ijtihad karena perbedaan arah pandang. Diantara riwayat tentang keingkaran dalam hal keuangan, diriwayatkan bahwa didatangkan kepada Umar kain dari Yaman, kemudian Umar memberi tiap orang satu kain, kemudian dia naik ke mimbar, dan dia memakai dua kain dari kain-kain tersebut, maka dia berkata, "Wahai manusia, apakah kalian tidak mendengarkanku?" Maka Salman berkata, "Kami tidak akan mendengarkanmu." Umar berkata lagi, "Kenapa wahai Abu Abdillah?" Lalu Salman menjawab, "Karena engkau membagi kepada kami satu kain

---

1 Abu Yusuf, Ibid., hlm. 102, Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/100, 4/151-152), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (4/471)
2 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/104-105), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (4/443-444), Adz-Dzahabi, *Op.cit.*, hlm. 144
3 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/104-105), Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 103-104, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/203), Ibnu Saad, *Ath-Thabaqat Al Kubro*, (3/224), Quthub Ibrahim Muhammad, *As-Siyasah Al-Maliyah li Umar bin Al-Khathab*, hlm. 215
4 Lihat takhrijnya di depan

masing-masing, dan engkau memakai dua kain." Maka Umar berkata, "Jangan terburu-buru, wahai Abu Abdillah," kemudian Umar memanggil Abdullah bin Umar dan dia datang, lalu Umar berkata, "Apakah kain yang aku pakai adalah kainmu?" Abdullah bin Umar menjawab, "Demi Allah, iya." Kemudian Salman berkata, "Sekarang berbicaralah, kamu akan mendengar."[1]

Keenam: Pengawasan Harta Terhadap Para Pejabat

Umar sangat memperhatikan pengawasan terhadap para pegawainya, khususnya dalam urusan harta, agar tidak ada seorang pun dari mereka yang memanfaatkan pekerjaannya untuk memperkaya diri dengan harta umat Islam. Pengawasan yang dilakukan oleh Umar terhadap para pegawainya mempunyai beberapa bentuk dan cara, diantaranya pengawasan pra (pencegahan), dan pengawasan paska (pemberantasan). Berikut ini penjelasannya:

1. Pengawasan Pra

Yaitu membuat kebijakan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Diantara kebijakan tersebut antara lain:

a. Penghitungan Kekayaan Pegawai Ketika Ditunjuk

Diriwayatkan bahwa Umar apabila mempekerjakan seorang pekerja, maka Umar mencatat hartanya.[2] Tujuan mencatat harta tersebut adalah mengawasi penambahan harta itu dan mengetahui sumber penambahan tersebut, sebagaimana akan dijelaskan. Apa yang dilakukan oleh Umar sebelum empat belas abad lebih ini dalam aturan-aturan modern disebut "Penetapan jaminan keuangan", dimana beberapa negara barat modern mencoba menerapkannya sebagai sarana untuk mencegah pemanfaatan jabatan untuk mencari kekayaan atau mengambil harta umum. Seperti apa yang diserukan oleh Dewan Parlemen di Inggris agar para menteri dan wakil parlemen mengungkapkan tentang kekayaan mereka, sumber hartanya dan sumber pemasukan mereka, tentang pekerjaan yang mereka kerjakan disamping jabatannya sebagai menteri atau

---

1 Ibnu Qutaibah, *Uyun Al-Akhbar*, (1/55), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 173-174, Ibnu Abdul Hadi, *Op.cit.*, (2/579). Sanad riwayat ini dhaif, sebagaimana perkataan Salman, "Kami tidak akan mendengarkanmu." Bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang kewajiban taat kepada pemimpin dan tidak melawannya selama tidak memerintahkan berbuat maksiat, bahkan walau Umar memakai dua kain, itu tidak menggugurkan hak taat kepadanya, kecuali Salman tidak bermaksud sungguh-sungguh atas apa yang diucapkannya, akan tetapi ingin mendapat penjelasan. *Wallahu A'lam*. Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Salman datang kepada Umar, dan Umar menemuinya dan bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, apakah sampai kepadamu berita tentangku yang engkau benci?" Maka Salman menjawab, "Sampai kepadaku bahwa engkau mengumpulkan di meja makanmu lemak dan daging, dan sampai kepadaku bahwa engkau mempunyai dua kain. Satu engkau berikan keluargamu dan satu lagi engkau pakai ketika keluar." Umar berkata, "Apakah selain yang ini?" Salman berkata, "Tidak." Kemudian Umar berkata, "Cukuplah bagiku ini." Lihat *Siyar A'lam An-Nubala'*, (1/455). pentahqiqnya mengatakan bahwa para perawinya tsiqah, akan tetapi *munqathi'* (terputus), riwayat ini dhaif dan bertentangan dengan riwayat-riwayat tentang sikap keras Umar pada dirinya sendiri.

2 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/233), AL-Baladzuri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 270, 193, Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, *Manaqib Umar*, hlm. 145, Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (44/276-277), As-Suyuthi, *Op.cit.*, hlm. 132

wakil parlemen, bahkan meminta untuk memeriksa para menteri sebelumnya, sebagaimana dewan tersebut meminta untuk dikeluarkannya peraturan untuk memeriksa para menteri dan wakil rakyat atas tanggungan harta mereka dan meminta agar menteri mengungkap tentang harta kekayaannya ketika memasuki kementerian, kemudian mengungkapkan harta kekayaan itu ketika dia keluar dari kementerian[1].

b. Melarang Para Pejabat Berdagang Selama Masa Jabatannya

Umar tidak memperbolehkan bagi para walinya untuk melakukan perdagangan selama mereka menajadi pejabat dan melarangnya. Seperti apa yang ditulis dalam suratnya kepada Abu Musa, "Jangan sekali-kali engkau berjual beli!"[2] ketika Umar menunjuk Syuraih sebagai hakim, Umar berkata, "Jangan sampai engkau mendapat keburukan dan jangan sampai mendapat bahaya, jangan membeli dan jangan menjual!"[3] Umar menulis, "Perdagangan seorang amir dalam masa keamirannya adalah kerugian."[4] Tujuan terpenting melarang para wali berdagang adalah untuk menghadapi alasan bahwa tambahan dalam kekayaan mereka karena menjalankan perdagangan, sebagaimana berkumpulnya para wali dengan rakyat dalam perdagangan mereka itu merusak mereka, karena tidak adanya keseimbangan, bisa saja wali mengambil apa yang bukan haknya, sebagai basa-basi karena dia adalah seorang wali atau amir.

2. Pengawasan Paska

Umar tidak mencukupi dengan syarat-syarat yang dibuatnya untuk para walinya ketika menunjuk mereka, akan tetapi Umar juga mengawasi mereka untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan syarat-syarat tersebut dan untuk memberantas setiap penyimpangan ketika terungkap. Diantara bentuk pengawasan tersebut antara lain:

a. Dari Mana Kamu Mendapatkannya?

Apabila Umar mengetahui bahwa salah seorang pegawainya hartanya bertambah dengan tidak wajar seperti sebelum berkuasa, maka Umar memanggilnya dan memeriksanya atas hal tersebut, dan sering bertanya

---

1 Mushthafa Amin, *Maqal fi Jaridah Asy-Syarq Al-Ausath*, vol. (6024) tgl. 27/5/1995 M, hlm. 3. lihat juga Dr. Muhammad Ridha Abdul Rahman Al-Aghbasy, *Tanzhim Al-Amal Al-Idari fi An-Nizham Al-Islami*, hlm. 110-113.

2 Lihat takhrijnya di depan.

3 *Waki' Akhbar Al-Qudhat*, (2/190), Ibnu Hajar berkata, "Aku tidak menemukannya.", AL-Albani berkata, "Aku tidak berpijak padanya sekarang." Lihat *Irwa' Al-Ghalil*, (8/250), Shalih bin Abdul Aziz Al Asy Syaikh, *At-Takmil fi Ma Faata min Irwa' Al-Ghalil*, hlm. 209

4 Lihat takhrijnya di depan.

kepada para pegawainya, "Dari mana kamu mendapatkannya?"[1] Ada banyak atsar yang diriwayat tentang pemeriksaan Umar terhadap para pegawainya dan mengambil sebagian harta mereka yang bertambah, apalagi bila pegawai tersebut tidak menunjukkan alasan-alasan yang meyakinkan atas tambahan harta tersebut. Diantaranya diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika datang dari Bahrain, dia berkata, "Umar berkata kepadaku, 'Wahai musuh Allah dan musuh kitab-Nya, apakah engkau mencuri harta Allah?' Abu Hurairah berkata, "aku berkata, 'Aku bukan msuh Allah, bukan pula musuh kitab-Nya, tetapi aku musuh orang yang memusuhi keduanya, dan aku tidak mencuri harta Allah.'." Maka Umar berkata, "Lalu Dari mana engkau mengumpulkan sepuluh ribu?" Abu Hurairah berkata, "Aku berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, untaku berkembang biak, modalku bertambah, dan gajiku bertambah.'." Maka Amirul Mukminin memerintahkan untuk mengambilnya dan diambil, dan Abu Hurairah berkata, "Ya Allah, ampunilah Amirul Mukminin."[2]

Diriwayatkan juga bahwa Umar memecat Al-Harits bin Wahab dari pekerjaannya, dan mengambil sebagian hartanya, Umar berkata kepadanya, "Alangkah budaknya, satu unta muda kau jual seratus Dinar? "Dia berkata, "Aku keluar membawa uang negara, maka aku berdagang dengannya." Maka Umar berkata, "Sesungguhnya demi Allah, kami tidak mengutusmu untuk berdagang dengan harta umat Islam."

Menghitung kekayaan pegawai ketika ditunjuk dan mengawasinya setelah itu, kemudian mengambil sebagian harta yang bertambah dalam kekayaannya selama berkuasa adalah hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh Umar[3]. Pengambilan sebagian harta ini adalah untuk kehati-hatian atas apa yang diberikan kepada mereka sebagai pejabat dari fasilitas dan lainnya, dan bercampurnya dengan harta pribadi mereka, maka harta mereka dijadikan dua bagian untuk mereka dan umat Islam, dan apabila terbukti pengkhianatan mereka, maka diambil semua hartanya[4]. Umar menerapkan strategi tersebut terhadap dirinya sendiri, dan keluarganya. Contohnya, diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan harta milik anak yatim yang ada padanya kepada Utsman bin Abil Ash, untuk diberikan kepada para pedagang yang

1 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/234), Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (2/602), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 270. Dr. Muhammad Ridha Abdul Rahman Al-Aghbasy, *Op.cit.*, hlm. 110

2 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (4/249-250), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/323), Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 282, Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (2/605-606), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 268-270, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 112

3 Ghalib Abdul Kafi Al-Qarsyi, *Op.cit.*, hlm. 382-384

4 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, hlm. 66-67, Ibnul Qayyim, *Ath-Thuruq Al-Hakimah*, hlm. 13, Ghalib Abdul Kafi Al-Qurasyi, *Op.cit.*, hlm. 383.

mempergunakannya. Setelah satu tahun, Utsman datang kepada Umar dan Umar bertanya kepadanya tentang harta tersebut, "Apakah ada untungnya?" Utsman berkata, "Sampai seratus ribu."[1] Maka Umar berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dia berkata, "Aku memberikannya kepada para pedagang dan aku beritahu mereka kedudukan anak yatim di sisimu." Maka Umar berkata, "Tidak ada seseorang pun yang lebih pantas dalam diri kami untuk tidak memberi makan kami sesuatu yang kotor daripada engkau. Kembalikan modal kami dan kami tidak butuh keuntunganmu."[2] Di dalam atsar ini Umar tidak menerima keuntungan harta tersebut dan bersikap *wara'* dari mengambilnya ketika mengetahui bahwa harta tersebut diperoleh dengan memanfaatkan kedudukan khalifah dan kemuliaannya dalam hal tersebut. Demikian juga pengambilan sebagian harta atas keuntungan yang diberikan oleh Abu Musa kepadanya, juga pengambilan sebagian harta anaknya Abdullah dari keuntungan apa yang dibelinya dari pajak Jalula'[3], dan lain sebagainya dari keadaan yang dirasakan oleh Umar bahwa ada penyalahgunaan di dalamnya. Umar mencintai para sahabat seperti mencintai dirinya sendiri, Umar tidak suka seseorang membawa harta kepadanya yang di dalam harta tersebut ada bau syubhat[4].

b. Mengambil Kesimpulan Dengan Tanda-tanda Luar

Cara ini berdasar pada tanda-tanda yang nampak sebagai petunjuk-petunjuk dekat atas jumlah kekayaan. Cara ini merupakan salah satu cara yang diikuti oleh manajemen pajak di banyak negara modern untuk menentukan jumlah pajak. Seperti mengambil kesimpulan dari pemasukan dan harga sewa tempat tinggal, dan tempat kerja. Bahkan Perancis mengambil kesimpulan dengan jumlah jendela dan jumlah pintu sebagai indikasi harga rumah[5].

Umar telah lebih dulu mengikuti cara ini, dia mengambil kesimpulan dengan beberapa tanda luar atas kekayaan para pegawainya. Diriwayatkan bahwa Umar melihat bangunan yang dibangun dengan batu dan kapur, maka Umar berkata, "Milik siapa ini?" Lalu mereka menyebut seorang pegawainya di Bahrain. Maka Umar berkata, "Dia akan terus mengumpulkan dirham-dirham sampai keluar tenggorokannya dan hartanya menimpanya."[6] Umar menulis surat kepada Amru bin Ash, "Sesungguhnya telah tersebar harta, budak, bejana, dan hewan milikmu, dan itu tidak ada padamu ketika kemu

---

1 Riwayat tersebut menyebutkan bahwa pokok harta tersebut adalah sepuluh ribu.
2 Lihat takhrijnya di depan.
3 Lihat takhrijnya di depan.
4 Abdul Mun'im Shalih Al-Ali Al-Izzi, *Difa' an Abi Hurairah*, hlm. 140
5 Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud Ath-Thahir, *Op.cit.*, hlm. 234-235
6 Ibnu Qutaibah, *Op.cit.*, (1/53, 312), Ibnu Abdi Rabbih, *Op.cit.*, (1/33)

memimpin Mesir."[1] Umar juga berkata, "Bagiku atas setiap pengkhianat ada dua penjaga, air dan tanah."[2]

c. Kunjungan Mendadak

Umar melakukan kunjungan mendadak kepada beberapa pegawainya tanpa sepengetahuan mereka. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui keadaan mereka sebenarnya. Diriwayatkan bahwa ketika Umar pergi ke Syam, dia melakukan kunjungan mendadak kepada beberapa pegawainya di sana. Umar keluar bersama Bilal, maka mereka mulai mendatangi rumah beberapa pegawai, dan Bilal meminta izin, lalu berkata, "Aku dan orang yang bersamaku." Maka dikatakan, "Engkau dan orang yang bersamamu." Maka Umar masuk dan melihat harta benda yang ada di dalam rumah mereka, serta gaya hidup mereka untuk mengetahui tingkat kelapangan hidup mereka di dunia[3].

d. Kerahasiaan

Diantara cara yang dilakukan Umar untuk mengawasi para pegawainya adalah seperti diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan mereka untuk masuk Madinah pada siang hari, agar tidak tersembunyi apa yang mereka bawa[4]. Diriwayatkan juga bahwa ketika Umar mengetahui kedatangan beberapa pegawainya, maka dia bersembunyi di jalan untuk melihat pegawai itu tanpa diketahuinya dan melihat apa yang biasa dilakukannya[5].

Kerasnya pengawasan Umar terhadap para pegawainya tidak berarti menyangka mereka melakukan pengkhianatan, akan tetapi bersumber dari kuatnya perasaan Umar akan tanggung jawab atas perilaku para pegawainya dalam pekerjaan mereka dan harta umat Islam yang ada di bawah kekuasaannya. Umar berkata, "Siapa saja pegawaiku yang menzhalimi seseorang, dan kezhalimannya sampai kepadaku dan aku tidak merubahnya, maka aku telah menzhaliminya."[6] Umar berpendapat bahwa tanggung jawab tidak gugur hanya dengan memberi syarat kepada pegawai, akan tetapi harus dilakukan pengawasan untuk memastikan dilaksanakannya apa yang disyaratkan kepada

---

1 Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 307-308, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 270-271, Qudamah bin Ja'far, *Al-Kharaj wa Shina'at Al-Kitabah*, hlm. 339. Maksudnya adalah bahwa harta, budak, bejana dan hewannya ada di mana-mana karena banyaknya.

2 Ibnu Qutaibah, Op.cit., (1/53, 312)

3 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/48-54), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 215, Ibnu Abdil Hadi, Op.cit., (2/679), Umar mendapati beberapa pegawainya berada dalam kesulitan hidup, maka Umar ingin melapangkannya, akan tetapi mereka menolak, sebagaimana Umar juga melihat beberapa pegawainya berlebihan dalam pengeluaran maka umar menegurnya.

4 Al-Kittani, *At-Taratib Al-Idariyah*, (1/268)

5 Ibnu Abi Syabah, *Op.cit.*, (6/544-545), Ibnul Jauzi, *Shifat Ash-Shafwah*, (1/291), Adz-Dzahabi, *Op.cit.*, (2/366), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (13-343)

6 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/232), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 141, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/514)

7 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/201), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 143-144, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.* (2/518)

mereka[7]. Ini berarti bahwa pengawasan adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan, walapun pegawai itu bersih dan dapat dipercaya.

Pemahaman yang buruk dan ketidakpahaman tentang pengawasan tersebut menyebabkan pengaruh yang tidak baik, contohnya apa yang dikatakan oleh para peneliti bahwa ada permainan terhadap harta negara, dan bahwa jumlah orang yang mempermainkan harta negara tersebut tidak bisa disepelekan, dan bahwa ada kemugkinan kecurangan dalam mendapatkan harta.[1]

Ketujuh: Penghitungan dan Pencatatan

Umar sangat memperhatikan penghitungan dan pencatatan urusan keuangan yang berhubungan dengan baitul mal. Umar melibatkan dirinya dalam proses penghitungan dan pencatatan. Diriwayatkan bahwa Umar, Utsman dan Ali masuk kandang unta sadaqah, maka Utsman duduk di atap menulis, Ali berdiri mendiktekan kepada Utsman apa yang dikatakan oleh Umar, sedang Umar berada di bawah matahari berdiri pada hari yang sangat panas, menghitung unta sadaqah, dan mencatat warna dan umurnya[2].

Tentang penghitungan dan pencatatan diriwayatkan bahwa Umar ketika datang ke Syam, dia mengelilinginya maka dia singgah di Himsh, maka dia memerintahkan agar mereka mencatat orang-orang fakir dri mereka dan berkata, maka diberikan kepadanya catatan, dan ternyata di dalamnya ada nama Amir bin Hadzim, amir Himsh, maka Umar bertanya, "Siapakah Amir bin Hadzim itu?" mereka menjawab, "Amir kami." Umar bertanya lagi, "Amir kalian?" Mereka berkata, "Iya." Maka Umar terkejut, kemudian berkata, "Bagaimana amir kalian bisa fakir? Di mana gajinya? Di mana rizkinya?." Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dia tidak memegang sesuatupun." Maka Umar menangis[3].

Kedelapan: Menunjuk Para Pegawai yang Pandai Untuk Mengumpulkan Pajak

Umar memperhatikan untuk menunjuk para pegawai yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pekerjaan dalam mendapatkan pemasukan agar mereka melaksanakan pekerjaan dengan cara yang baik, memudahkan proses pengawasan harta, mewujudkan keadilan dalam menentukan pemasukan dan lemah lenbut dalam mendapatkannya. Contohnya penunjukan As-Saib bin Al-Aqra' untuk mengurusi harta rampasan perang pada beberapa peperangan,

---

1 Najman Yasin, *Al-Anaba' Al-Iqtishadiyah fi Ashri Ar-Risalah Ar-Rasyidin*, hlm. 234-236.
2 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/194), Al-Muhib Ath-Thabari, *Op.cit.*, (2/393-394), Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (44/274)
3 Ibnul Jauzi, *Shifat Ash-Shafwah*, (1/318-319), Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 634

karena dia adalah orang yang pandai menulis dan menghitung[1]. Umar juga menyarankan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* untuk meminta bantuan Anas bin Malik untuk mengumpulkan sadaqah, dan memberi alasan bahwa Anas adalah orang yang pandai menulis dan cerdas[2].

Diantara hal yang pertama kali dilakukan oleh Umar adalah mengkhususkan seorang petugas untuk mensurvei daerah-daerah yang ditaklukkan. Hal itu setelah ditetapkan untuk tidak membaginya dan mewajibkan pajak kepadanya[3]. Umar bermusyawarah dengan umat Islam dalam memilih orang yang akan mensurvei daerah dan mewajibkan pajak kepadanya, dan *jizyah* bagi penduduknya[4]. Umar berkata, "Telah jelas bagiku, maka siapakah orang yang mempunyai kecerdasan dan kepintaran, menempatkan bumi pada tempatnya, dan menempatkan atas seseorang apa yang bisa mereka tanggung?" Maka mereka bersepakat kepada Utsman bin Hanif, lalu mereka berkata, "Engkau bisa mengutusnya untuk hal yang lebih penting dari itu, dia mempunyai kecerdasan, akal dan pengalaman." Maka Umar menemuinya dan memilihnya untuk mensurvei tanah Irak[5]. Utsman bin Hanif telah melaksanakan tugas tersebut dengan baik, dia mengatur pajak, memisahkan jumlahnya atas setiap jenis tanaman dan biji-bijian[6].

Di sisi lain, Umar membuat aturan tentang orang-orang yang mengambil pajak dan zakat yang lebih dikenal dengan nama "*Al-Asyir*". Aturan Umar untuk mereka adalah agar mereka mengambil sepersepuluh (10 persen) dari para pedagang *ahlul harb*, setengah dari sepersepuluh (5 persen) dari *ahli dzimmah* dan seperempat dari sepersepuluh (2,5 persen) dari para pedagang Islam. Tindakan tersebut merupakan sikap lemah lembut terhadap pemilik harta yang rumah mereka jauh dari kekhalifahan Islam, karena sulit bagi mereka untuk membawa zakat harta mereka ke daerah kekhalifahan, maka Umar menunjuk "*Al-Asyir*" untuk mengumpulkannya[7].

Kesembilan: Kesaksian Atas Baiknya Pemasukan

Umar selalu bertanya kepada para pegawai pajak dan *jizyah*nya tentang keadilan dalam menentukan pemasukan, dan bahwa tidak ada seorangpun yang dizhalimi. Maka mereka memastikan bahwa penentuan mereka adil dan

1 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/97)
2 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/72), Ibnu Hajar, *Op.cit.*, (1/278)
3 Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qursyi, *Awwaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'*, (1/130-131)
4 Abu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 44-45
5 Lihat takhrijnya di depan
6 Ubu Ubaid, *Op.cit.*, hlm. 74
7 Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Az-Zakat*, (2/772), Quthub Ibrahim Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 144-145

bahwa *jizyah* tersebut lebih kecil dari kemampuan *ahli dzimmah*. Akan tetapi Umar tidak cukup dengan itu, dia mencari cara untuk memastikannya, yaitu apabila mengumpulkan pemasukan dari daerah-daerah, dia meminta sepuluh saksi dari setiap daerah, Umar mendatangi mereka dan mereka bersaksi empat kali dengan menyebut nama Allah bahwa pemasukan tersebut *thayib* (baik), tidak ada kezhaliman terhadap orang Islam atu *ahli dzimmah*[1].

Kesaksian yang diulang-ulang empat kali tersebut merupakan jenis pengawasan terhadap petugas pajak, karena orang-orang yang bersaksi tersebut harus mengawasinya dengan detil, agar kesaksian mereka benar, karena tidak boleh bagi seorang muslim untuk bersaksi kecuali atas apa yang diketahuinya, dia juga merupakan cara untuk mewujudkan satu tujuan terpenting dari pengawasan harta, yaitu memastikan baiknya pemasukan.

Kesepuluh: Bertanya Kepada Orang Yang Berpengalaman

Diantara cara yang diikuti oleh Umar untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya untuk berbuat adil dalam menentukan pemasukan adalah dengan bertanya kepada orang yang berpengalaman, walaupun dari orang non-muslim, untuk mengetahui beberapa petunjuk yang bisa membantu untuk menentukan pemasukan bagi negara yang ditaklukkan dengan cara yang adil. Umar bertanya tentang cara yang dilakukan oleh orang asing dalam membayar pajak sebelum penaklukan Islam. Hal tersebut dibuktikan oleh atsar yang diriwayatkan, bahwa Umar mengutus Hudzaifah bin Yaman dan Utsman bin Hanif kepada para pegawainya untuk mengambil pajak Irak agar masing-masing mengirim dua pemimpin kabilah. Maka masing-masing mengirim dua pemimpin kabilah dan bersamanya ada dua penerjemah. Ketika keduanya menghadap Umar, dia bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian menunaikan kepada orang-orang asing di bumi mereka?" Mereka berkata, "Dua puluh tujuh Dirham." Maka Umar berkata, "Aku tidak ridha terhadap kalian dengan ini."[2] Diriwayatkan bahwa Umar ingin mensurvei sebuah daerah dan mewajibkan pajak kepadanya, dan itu menurutnya lebih baik bagi wajib pajak dan lebih baik untuk menambah pajak tanpa membebani mereka apa yang tidak mereka sanggupi.[3] Diriwayatkan juga bahwa ketika pajak dari Mesir terlambat, maka Umar menulis surat kepada Amru bin Ash, "Kirimkan kepadaku seseorang dari penduduk Mesir." Maka Amru mengirim seseorang

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 90
3 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 185

yang datang dari Qibthi, maka Umar bertanya kepadanya tentang Mesir dan pajaknya sebelum Islam, maka orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebelumnya tidak diambil darinya apapun, kecuali setelah pembangunannya, dan pegawaimu tidak melihat kepada pembangunan, tetapi mengambil apa yang tampak darinya, seolah dia tidak menginginkannya kecuali untuk satu tahun saja." Maka Umar mengetahui apa yang dikatakan, dan menerima alasan Amru.[1]

Diriwayatkan bahwa Umar ketika ingin menetapkan *jizyah*, biasanya dia bertanya kepada beberapa penduduk Sawad tentang pekerjaan mereka, tentang keluarga mereka dan liburan mereka[2].

Kesebelas: Kejelasan Aturan

Agar bisa mengawasi para pegawai pengumpul pajak dengan efektif, maka aturan harta yang dilaksanakan harus jelas bagi mereka. Pengawasan ada untuk memastikan tingkat ketaatan mereka terhadap aturan tersebut dan mengevaluasi-nya, sebagaimana pembuatan aturan tersebut untuk para pegawai mencegah mereka untuk melakukan usaha yang membahayakan orang yang dibebani.

Di sisi lain, kejelasan aturan tersebut bagi pemberi dana tidak memperbolehkan adanya kesempatan untuk menakwilkan nash-nash atau butir perjanjian dan menjadikannya sebagai cara untuk menghindar dari membayar harta yang menjadi hak baitul mal. Ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam prinsip kepastian, yang merupakan salah satu prinsip perpajakan yang sudah dikenal, yaitu pembatasan pajak dengan jelas, tanpa kesewenang-wenangan. Hal tersebut mencakup jumlah pajak, dan waktu pembayarannya, dan cara pembayarannya[3].

Umar memberikan para pegawainya aturan terpisah tentang sumber keuangan yang bermacam-macam, dari penghitungannya, cara mendapatkannya dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana para pemberi dana bisa mengetahui aturan tersebut dengan mudah. Berikut ini penjelasannya:

Tentang sadaqah, Umar menulis satu kitab menjelaskan tentang hukum-hukumnya, menjelaskan nishab-nishabnya, apa yang diambil darinya, cara

---

1 Ibnu Abdil Hakam, *Op.cit.*, hlm. 111. Lihat juga pada halaman yang sama, diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan Amru bin Ash untuk bertanya kepada Muqauqis, penguasa Mesir, tentang Mesir, dari mana pembangunan dan pajaknya? Maka Amru bertanya kepadanya. Lihat juga Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (44/260-262)

2 Ibnu Zanjawiyah, *Op.cit.*, (1/159), Al Baihaqi, *Op.cit.*, (6/329)

3 Dr. Rif'at Al-Mahjub, *Op.cit.*, hlm. 205, Dr. Abdul Mun'im Fauzi, *Al-Maliyah Al-Aammah*, hlm. 95

mendapatkannya dan lain sebagainya. Kitabnya ini terkenal pada para ulama dan tersimpan di Madinah[1], sebagaimana dengan kemampuan sorang muslim, dia bisa mengetahui nash-nash yang berhubungan dengan zakat dengan mudah.

Tentang hal yang berhubungan dengan pajak dan *jizyah*, aturan Umar sangat detil. Diantaranya Umar ketika menugaskan Utsman bin Hanif untuk mensurvei bumi Sawad (memerintahkannya untuk mensurvei Sawad, yang makmur dan tidak, dan tidak mensurvei danau, bukit, hutan atau rawa air), dan menentukan daerah yang disurvei, dan memilih daerah terpanjang, daerah terpendek, dan daerah pertengahannya, maka dia mengumpulkan tiga darinya dan mengambil sepertiga darinya dan menambah satu genggaman dengan jempol berdiri, kemudian mencap kedua ujungnya dengan timah, dan mengirimnya ke Utsman bin Hanif untuk mensurvei Sawad. Setelah Utsman selesai dari suvei, dia mengirim hasilnya kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, maka Umar menulis surat kepadanya, "Wajibkanlah pajak atas setiap kantung, yang makmur atau tidak, dengan satu Dirham lebih sedikit, dan wajibkan atas orang kaya, setiap kantung sepuluh Dirham, dan berikan mereka makan dari madu dan tumbuhan." Dan Umar berkata, "Ini adalah kekuatan bagi mereka untuk mengurus negara mereka."

Adapun tentang *jizyah*, Umar telah menetapkan jumlahnya dan menjelaskan orang yang harus tunduk kepadanya dan orang yang dimaafkan dan lain sebagainya dari aturan yang berhubungan dengannya.

Di sisi lain, penetapan pajak dan *jizyah*, juga *'usyur*, terjadi dengan kesepakatan (perjanjian) antara umat Islam dan non-Islam, dan dijelaskan di kesepakatan tersebut setiap penjelasan yang berhubungan dengan beban harta yang diminta dari non-Muslim yang memberi mereka pengetahuan yang sempurna tentang kewajiban keuangan yang diminta dari mereka untuk baitul mal umat Islam[2].

Kedua Belas: **Pengawasan Lapangan**

Yaitu kunjungan rutin yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk mengawasi keadaan umat Islam. Diantaranya apa yang berhubungan dengan pengawasan harta[3]. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab pada

---

1 Malik, *Al-Muwaththa'*, (1/257-259), Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. (4630), Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. (1568-1570), At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. (621), Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (4/146-148)

2 Apabila beban tersebut karena perdamaian, maka jumlahnya tetap, dimana Umar menolak untuk menambah jumlah beban mereka, sehingga tidak mengganggu pardamaian yang dilakukan dengan mereka. Lihat Yahya bin Adam, *Op.cit.*, hlm. 54, Dr. Ibrahim Fuad Ahmad Ali, *Al Mawarid Al Maliyah fi Al Islam*, hlm. 299-300.

3 Selain kunjungan-kunjungan lokal tersebut, Umar melakukan junjungan-kunjungan ke beberapa daerah. Ini akan dibicarakan di bagian berikutnya, *insya Allah*.

setiap hari Jumat pergi dua kali, pertama melihat harta anak-anak yatim dari kaum Muhajirin, dan yang kedua untuk melihat budak-budak umat Islam dan apa yang terjadi dengan mereka.[1]

Ketiga Belas: Menetapkan Penanggalan Hijriyah

Bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak mempunyai penanggalan tertentu, tetapi mereka menyesuaikan dengan kejadian-kejadian besar, seperti pembangunan Ka'bah, Perang Gajah, dan lain sebagainya. Pengutusan Nabi, oleh bangsa Arab ditulis dari tahun gajah, dan demikianlah keadaan tersebut berlanjut, sampai masa kekhalifahan Umar, dan Umar membuat penanggalan hijriyah untuk umat Islam[2].

Penetapan penanggalan merupakan hal yang sangat penting, karena dengannya muamalat menjadi teratur, masalah hutang jadi rapi, dia juga merupakan sarana yang penting untuk mewujudkan pengawasan harta bahkan sebab pembuatan penanggalan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, adalah membantu untuk menepatkan transaksi harta-benda dan mengawasinya. Dari Maimun bin Mihran, dia berkata, "Diajukan kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* sebuah surat berharga yang dibuat pada bulan Sya'ban, maka Umar berkata, "Sya'ban yang mana? Yang telah berlalu ini, atau yang akan datang, atau yang sekarang kita lalui?" Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata, "Buatlah untuk manusia sesuatu yang mereka ketahui." Maka ditulislah penanggalan berdasarkan hijrah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[3]

Di sisi lain, keuangan umum bagi setiap negara berhubungan dengan penanggalan yang diterapkan, dimana setiap negara mempunyai tahun anggaran yang dianggap sebagai keseimbangan umum baginya, dimulai dari tanggal tertentu dan berakhir pada tanggal yang ditetapkan. Kadang tahun anggaran sama dengan tahun penanggalan, awal dan akhirnya, kadang juga berbeda[4]. Kelihatan bahwa tahun anggaran pada masa Umar sesuai dengan tahun hijriyah, karena diriwayatkan bahwa pendapat pada masa Umar menetapkan bahwa awal tahun adalah dari bulan Muharram[5], sebagaimana Umar memerintahkan untuk mengeluarkan gaji orang-orang pada bulan Muharram setiap tahun.

---

1 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (2/349), Malik, *Op.cit.*, (1/47), Shalih bin Abdul Aziz Al Asy-Syaikh, *Op.cit.*, hlm. 24
2 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. 3934), Al-Askari, *Al-Awail*, hlm. 122, Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/213), Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (7/26), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/9)
3 Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (1/291-292), *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/75), Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (1/12), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 80, Ibnu Hajar, *Op.cit.*, (7/315)
4 Quthub Ibrahim Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 178
5 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/327)

Keempat Belas: Membatasi Ketercukupan Dengan Cara Yang Praktis

Telah dijelaskan bahwa tujuan pengawasan pengeluaran adalah mewujudkan ketercukupan bagi orang yang berhak. Kelihatan kehati-harian Umar agar pengeluaran dari baitul mal dalam batas ketercukupan, tidak lebih dan tidak kurang. Diantara cara yang dipergunakan oleh Umar untuk membatasi jumlah ketercukupan, bahwa ketika Umar pergi ke Syam, dia mempergunakan cara yang praktis untuk membatasi jumlah ketercukupan dari makanan bagi setiap orang yang membutuhkan agar mereka diberikan jumlah tersebut setiap bulan dari baitul mal. Dan beberapa sumber menyebutkan bahwa Umar memerintahkan untuk memberi satu karung gandum, kemudian dia mengaduk dan membuat roti, lalu mengolesinya dengan minyak, dan memanggil tiga puluh orang, lalu mereka memakannya, kemudian Umar berkata, "Apakah kalian kenyang?" Mereka berkata, "Iya, wahai Amirul Mukminin." Kemudian Umar memerintahkan untuk mengambil satu kantung lagi, dan membuat roti, kemudian mengolesinya dengan minyak, lalu memanggil tiga puluh orang dan mereka memakannya. Setelah itu Umar bertanya, "Apakah kalian kenyang?" Mereka menjawab, "Iya." Lalu Umar berkata, "Cukup bagi satu orang muslim dua kantung gandum setiap bulan." Maka orang-orang diberi dua kantung gandum setiap bulan.[1]

Catatan Tentang Cara Pengawasan Harta

Cara-cara di atas adalah cara terpenting yang diikuti oleh Umar untuk mewujudkan tujuan pengawasan keuangan. Dengan melihat cara-cara tersebut, bisa dijelaskan beberapa sisi sebagai berikut:

1. Banyaknya cara pengawasan dan jenis-jenisnya menunjukkan tingkat perhatian untuk menjaga sumber baitul mal. Diantara karakteristik pengawasan yang efektif adalah banyaknya cara pengawasan dengan bentuk yang saling melengkapi dan terus-menerus, dimana saling menguatkan dan mengungkap celah yang ada dalam aturan pengawasan itu sendiri, atau dalam proses manajemen lain, sebagaimana banyaknya cara pengawasan dan metodenya menguatkan kepercayaan akan hasil yang diungkap oleh pengawasan itu dan menampakkan hakikat penyimpangan dan masalah harta, dan selanjutnya membuat pemecahan masalah yang sesuai.[2]

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Nail Abdul Hafizh Al-Awamilah, *Op.cit.*, hlm. 67

2. Cara-cara tersebut harus dilihat sesuai konteks sejarah, karena sebagian kelihatan sederhana bila diukur dengan keadaan sekarang, padahal kehebatan cara tersebut nampak pada setiap masa dari tujuan luhur yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, sebagian cara tersebut menjadi perhatian beberapa negara modern yang memperhatikan kebersihan pemerintahannya dan melindungi harta umum di dalamnya.

   Di sisi lain, tujuan-tujuan bersifat tetap, sedangkan perkembangan cara sesuai dengan keadaan waktu dan tempat.
3. Cara-cara pengawasan harta di atas bersifat komprehensif bagi jenis-jenis pengawasan yang penting. Diantaranya pengawasan pencegahan, dan pengawasan pemberantasan dan lian sebagainya, sebagaimana merupakan tugas umat seluruhnya, ini adalah timbal-balik antara penguasa dan rakyatnya. Penguasa mengawasi rakyatnya dan rakyat mengawasi penguasanya.
4. Sikap keras Umar dalam pengawasan menunjukkan pentingnya pengawasan dari luar, dan bahwa hal itu tetap dibutuhkan walaupun pengawasn pribadi kuat. Sikap keras Umar terhadap dirinya sendiri, keluarga dan para kerabatnya lebih keras daripada sikapnya terhadap orang lain.

   Di sisi lain, Umar merasa bahwa pengawasan merupakan salah satu tanggung jawab terbesar yang ditempatkan di pundak pemerintah, yang harus dilakukannya untuk menjaga kebersihan para pegawainya dan memberantas setiap penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian harus dipahami bahwa sikap keras Umar dalam pengawasan tidak seperti yang diduga bahwa itu adalah akibat dari persangkaan buruk kepada para penguasa, atau perasaan mereka atas ketidakbersihan para penguasa.
5. Cara-cara pengawasan pribadi dan pengawasan dari luar terhadap harta telah berhasil mewujudkan tujuan pengawasan harta dengan tingkat kemampuan yang tinggi, dimana pemimpin dan rakyat bersikap zuhud terhadap harta umat Islam, maka sedikit sekali terjadi pencurian baitul mal atau penghamburan harta umat Islam, bahkan tidak henti ketakjuban kita, apabila kita mengetahui bahwa diantara hasil hasil pengawasan umat terhadap pemerintahnya adalah kedatangan segolongan umat Islam kepada Hafshah binti Umar, menjadikannya perantara kepada Umar agar Umar melapangkan dirinya sendiri, maka mereka berkata, "Umar enggan kecuali keras dan mengekang dirinya sendiri, padahal Allah telah melapangkan rizkinya, maka hendaklah dia mengambil sedikit dari harta ini dalam apa yang dikehendakinya, dan dia berada dalam jamaah umat Islam." Maka

Hafshah berusaha meyakinkannya dan berkata, "Sesungguhnya kaummu berkata kepadaku agar engkau lenturkan kehidupanmu." Maka Umar berkata, "Engkau telah mendustai ayahmu, dan menasehati kaummu."[1] Umar telah berlaku zuhud, maka para wali dan rakyatnya juga berlaku zuhud. Oleh karena itu, dalam pengawasannya terhadap para pegawainya terungkap keadaan-keadaan sulit yang dilalui oleh para pegawainya, karena kezuhudan mereka di dunia dan *wara'* mereka dari harta umat Islam, maka Umar mencoba untuk melapangkan kehidupan mereka, dan mereka tidak menerimanya.**[*]**

---

1 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/210-211), Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/17-19), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 282

Pasal 3

PENGAWASAN DAN PENGATURAN KERJA

Pengantar

Pengertian kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua pekerjaan fisik, seperti kerajinan tangan, pekerjaan yang membutuhkan pemikiran seperti gubernur dan hakim. Ini berbeda dengan pekerjaan dalam ekonomi konvensional yang hanya mencakup apa yang dilakukan manusia dalam kerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan imbalan tertentu.

Maksud pengawasan dan pengaturan kerja adalah pengawasan yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap para pegawainya, para wali dan pasukannya. Pentingnya tema ini adalah karena hal tersebut merupakan alat untuk memerangi mismanajemen. Telah diketahui oleh para ahli ekonomi, bahwa tidak mungkin sebuah usaha pengembangan sukses dengan adanya mismanajemen. Karena itu perbaikan manejemen tidak bisa dipisahkan dari perbaikan finansial dalam setiap ajakan untuk perbaikan ekonomi.

Di sisi lain, mempelajari tema ini bermanfaat untuk menjelaskan hak-hak pekerja dan kewajiban mereka serta mengetahui tujuan dan cara pengawasan terhadap mereka dan lain sebagainya dari hal-hal yang berhubungan dengan aturan kerja dan pengawasannya dalam Islam.[1]

Tema ini bercabang-cabang dan mempunyai banyak sisi. Karena itu, pembahasan dikhususkan pada sisi yang mempunyai hubungan kuat dengan

---

1 Kebanyakan contoh yang disebutkan di sini adalah berhubungan dengan pejabat dan tentara, dan ada beberapa contoh yang berhubungan dengan yang lain selama bisa menjelaskan maksud dari kajian ini. Di sisi lain, telah disebutkan sisi yang berhubungan dengan kerja di bagian khusus.

masalah ekonomi. Sisi terpenting adalah mengetahui hak-hak dan kewajiban pekerja, serta mengetahui tujuan dan cara pengawasan terhadap mereka. Hal tersebut akan dibagi menjadi dua sub tema, yaitu: (1) Hak-hak dan kewajiban para pekerja, dan (2) Tujuan dan cara pengawasan terhadap para pekerja.

1. Kewajiban dan Hak Para Pekerja

Hendaklah hak-hak dan kewajiban para pekerja jelas, agar mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya, dan agar bisa dilakukan pengawasan terhadap mereka menurut dasar ini. Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan kepada para pekerjanya apa yang harus mereka kerjakan juga memperhatikan pemenuhan hak-hak kepada mereka. Hal tersebut akan dibahas dalam dua bagian:

a. Kewajiban-kewajiban Pekerja

Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan kepada para pekerjanya kewajiban-kewajiban dasar yang harus mereka lakukan sendiri atau mereka bertanggung jawab untuk mengikuti dan mengawasi orang-orang yang menjalankannya. Maksudnya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut sebaik mungkin. Diantara perkataan Umar kepada para pekerjanya dalam hal ini, "Sesungguhnya aku tidak mempekerjakan kalian kepada umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena bayaran kalian, juga bukan karena badan kalian, akan tetapi aku mempekerjakan kalian agar kalian membuat mereka mendirikan shalat, memerintah mereka dengan benar, dan membagi kepada mereka dengan adil."[1] Dalam riwayat lain, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak mengirim para pekerja kepada kalian untuk memukul badan-badan kalian, bukan juga untuk mengambil harta kalian, akan tetapi aku mengirim mereka kepada kalian untuk mengajar kalian tentang agama dan sunnah kalian." Kemudian Umar menyampaikan khutbah kepada para pekerja dengan berkata, "Ingatlah, jangan memukul umat Islam dan membuat mereka hina, dan jangan mengusir mereka sehingga kalian membahayakan mereka, dan janganlah menghalangi mereka dari hak-haknya sehingga membuat mereka kufur dan jangan menempatkan mereka di hutan sehingga membuat mereka tersesat."[2]

Bisa dijelaskan bahwa kewajiban terpenting para pekerja adalah:

---

1 Lihat takhrijnya di depan.
2 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. (288), Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk*, (5/197), Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, hlm. 241-242, Ibnu Saad, *Ath-Thabaqat Al-Kubra*, (3/212-213), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 118-119, Ibnu Abdil Hadi, *Mahdhu Ash-Shawab fi Fadhail Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khathab*, (2/465-466)

Pertama, Pengajaran

Tugas pertama yang ditetapkan oleh *Umar Radhiyallahu Anhu* kepada para pekerjanya adalah mengajar umat Islam tentang agama mereka dan sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berkata sebagaimana atsar yang disebutkan di depan, "...akan tetapi aku mengirim mereka kepada kalian untuk mengajar kalian tentang agama dan sunnah kalian." Para wali melakukannya sendiri, dan ketika ada keadaan membutuhkan adanya para pengajar lain, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirim orang untuk membantu para wali dalam mengajar.

Tidak diragukan bahwa mengajarkan masalah agama merupakan dasar-dasar yang wajib untuk pengembangan manusia dalam Islam. Karena tidak mungkin beruntung orang yang bodoh akan masalah agamanya. Penjelasan tugas tersebut dan pengaruhnya telah dijelaskan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Di sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan para wali dan pemimpin pasukan yang untuk mengajar umat Islam tentang memanah, berenang, menunggang kuda, menulis dan lain sebagainya agar mereka selalu berada dalam keadaan siap siaga untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka, terutama jihad di jalan Allah *Ta'ala.*

Kedua, Menegakkan Syi'ar Agama

Tidak cukup pengajaran teori saja, tetapi para pegawai harus menerapkannya dalam realita umat Islam. Karena itu tugas menegakkan syi'ar agama dan menegakkan aturan-aturan adalah tugas dasar bagi para pegawai Umar. Dalam menjelaskan tugas tersebut, Umar berkata, "Ingatlah bahwa sesuatu yang paling hak untuk dijanjikan oleh seorang pemimpin kepada rakyatnya adalah menjanjikan mereka dengan hak Allah atas mereka dari tugas-tugas agama yang menunjukkan mereka. Kami hanya bertugas memerintahkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada-Nya, dan melarang kalian dari apa yang dilarang oleh Allah dari melakukan maksiat kepada-Nya dan menegakkan perintah Allah kepada orang dekat ataupun jauh.[1]

Shalat adalah syi'ar ibadah terpenting yang diperintahkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk ditegakkan. Dan dia berpendapat bahwa orang yang menyia-nyiakan shalat, ketika dia diberikan amanat atau lainnya, maka

---

1 Lihat takhrijnya di depan

dia akan menyia-nyiakannya. Umar berkata dalam suratnya untuk para gubernurnya, "Sesungguhnya hal terpenting dari kalian bagiku adalah shalat. Barangsiapa yang menjaga dan memeliharanya maka dia menjaga agamanya dan barangsiapa yang menyia-nyiakannya, maka apabila dia dia diberi amanat akan menyia-nyiakannya.[1]

Ketiga, Pengumpulan Pajak dan Distribusinya

Di antara tugas dasar penguasa daerah adalah mengawasi pengumpulan pajak dan distribusi. Umar *Radhiyallahu Anhu* menganggap para pekerjanya bertanggung jawab di hadapannya atas pajak daerahnya dan menghukum mereka atas setiap kelalaian dalam mengumpulkannya. Dia berpesan untuk menunaikan dan menjaganya. Dia berkata, "Kumpulkanlah pajak umat Islam!" Maksudhnya adalah mengumpulkan harta rampasan dan pajak dengan mengumpulkan dan bersungguh-sungguh dalam menunaikannya dan mengumpulkannya dengan adil.[2]

Umar juga menjadikan distribusi pajak kepada rakyat sebagai tugas dasar para pegawainya[3]. Dia menulis surat kepada Hudzaifah untuk memberi orang-orang gaji dan rizki mereka, dan Hudzaifah menjawab, "Saya telah melakukannya dan masih tersisa banyak." Maka Umar menjawab surat itu, "Itu adalah harta pajak mereka yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu bukan milik umar, juga bukan milik keluarga Umar, bagilah kepada mereka!"[4]

Keempat, Menghindari Pemameran Kekayaan dan Kesombongan

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui bahwa orang-orang sangat terpengaruh dengan para pemimpinnya, dan kebiasaan mereka. Hal tersebut dapat terlihat dari suratnya untuk pegawainya di Bashrah, Abu Musa Al-Asy'ari, "*Amma ba'du*. Sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia adalah yang bisa membahagiakan rakyatnya. Dan pemimpin yang paling sengsara adalah yang menyengsarakan rakyatnya. Maka janganlah berbuat menyimpang sehingga rakyatmu ikut menyimpang."[5] Oleh karena itu, maka Umar mensyaratkan kepada para pekerjanya untuk menjauhi setiap sikap memperlihatkan kekayaan dan kesombongan, apakah dalam kendaraan,

---

1 Malik, *Al-Muwaththa'* (1/6), Abdul Razzaq, *Al-Mushannaf*, (1/536/537), Ibnu Abdil Barr, *Al-Istidzkar*, (1/235) Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (1/654)
2 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 241, Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 263
3 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/196/197)
4 Lihat takhrijnya di depan
5 Lihat takhrijnya di depan

makanan, atau pakaian. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* apabila mengirim pegawainya, dia mensyaratkan agar tidak naik kereta, tidak makan yang mewah dan tidak memakai pakaian yang bagus.[1]

Syarat-syarat bagi para pegawai tersebut sesuai dengan strategi Umar dalam melarang umat untuk membiasakan diri bersenang-senang, khususnya yang ada di negara-negara yang ditaklukkan, karena melihat akibatnya pada akhlak mereka dan menyuruhnya untuk melakukan kewajiban-kewajiban mereka.

Kelima, Memenuhi Kebutuhan Umat Islam

Umar menjadikan diantara tugas para pegawainya adalah memenuhi kebutuhan pokok umat Islam, mewujudkan kesejahteraan mereka dan tidak berlebih-lebihan di atas mereka. Diantara pesannya kepada para pegawainya dalam hal ini, "Ingatlah, penuhi kebutuhan manusia dalam rumah dan keluarga mereka. Sesungguhnya kebakhilanmu kepada manusia tidak memperbaiki akhlak mereka dan tidak mengenyangkan orang yang kelaparan dari mereka."[2] Dalam surat Umar untuk Utbah bin Farqad, "Wahai Utbah bin Farqad, itu bukanlah hasil kerjamu dan bukan hasil kerja ayahmu, maka berilah kebutuhan umat Islam di rumah mereka, seperti engkau memberi kebutuhan dalam rumahmu."[3] Maksudnya bahwa harta yang ada padamu bukanlah hasil kerjamu yang membuatmu lelah, dan memberimu kesulitan dalam memperolehnya, bukan juga hasil dari ayah atau ibumu dan kamu mewarisinya, akan tetapi dia adalah harta umat Islam, maka ikutkan mereka dalam harta itu dan jangan merugikan mereka sedikit pun, akan tetapi berilah makanan mereka ketika berada dalam rumahnya, sebagaimana kamu makan dari jenis, jumlah dan sifat yang sama, jangan tunda rizki mereka, dan jangan biarkan mereka meminta kepadamu, tapi sampaikan kepada mereka di rumah-rumah mereka tanpa diminta[4].

Keenam, Perlindungan Sosial

Kewajiban para pegawai tidak hanya dari sisi materi dan administrasi, akan tetapi hendaklah seorang pegawai kasih sayang kepada orang-orang yang berada dalam kekuasaannya, memperhatikan perlindungan terhadap orang-orang sakit, orang-orang lemah dan lain sebagainya. Umar *Radhiyallahu Anhu* apabila datang kepadanya seorang utusan, dia bertanya kepada utusan itu

----

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/212)
3 Lihat takhrijnya di depan
4 An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (7/298)

tentang pemimpinnya, "Apakah dia menjenguk orang-orang yang sakit?" Maka mereka menjawab, "Iya.", "Apakah menjenguk budak?" Mereka menjawab, "Iya." Kemudian Umar bertanya, "Bagaimana perlakuannya terhadap orang lemah? Apakah dia datang ke pintu rumahnya?" Apabila mereka menjawab tidak, maka Umar meninggal-kannya."[1]

Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mempekerjakan seseorang untuk suatu pekerjaan dan mengirim surat kepadanya untuk berjanji melakukan hal tersebut, maka orang itu menemui Umar, dan orang itu melihat Umar mencium salah seorang anaknya, maka orang itu berkata, "Apakah Anda mencium ini, wahai Amirul Mukminin? Demi Allah saya tidak pernah mencium anak saya sama sekali." Lalu Umar berkata, "Engkau, demi Allah, terhadap anak-anak orang lain lebih tidak menyayangi. Jangan melakukan pekerjaanku selamanya." kemudian Umar menolak perjanjiannya.[2]

Seorang pegawai apabila tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang yang lemah, maka tidak mungkin menolongnya, bahkan bisa memanfaatkannya. Apabila seorang pemimpin tidak menyanyangi rakyatnya, bergaul dengan mereka seperti seorang ayah yang lembut, maka dia tidak akan peduli kesulitan dan penderitaan yang menimpa mereka.[3]

Ketujuh, Tidak Menutup Pintu Bagi Orang Yang Memerlukan

Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

"Barang siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah atas urusan umat Islam, lalu bersembunyi dari memenuhi kebutuhan mereka, dan membiarkan mereka bersama kemiskinannya, maka Allah mengambil jarak dari memenuhi kebutuhannya, dan membiarkannya bersama kemiskinannya."[4]

Di dalam hadits ini terdapat ancaman yang keras terhadap orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu dari urusan umat Islam, dan bersembunyi dari mereka tanpa alasan, karena hal tersebut menyebabkan terlambatnya pemberian hak-hak atau menyia-nyiakannya[5]. Maksud bersembunyinya pemimpin adalah melarang orang-orang yang membutuhkan dan kesusahan untuk menemuinya dan memperlihatkannya kepadanya, dan akhirnya, hal itu jadi menyusahkannya.[6]

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Lihat takhrijnya di depan
3 Dr. Muhammad Ar-Ridha Abdul Rahman Al-Aghbasy: *As-Siyasah Al-Idariyah fi Ad-Daulah fi Shadr Al-Islam*, hlm. 173
4 HR. Abu Daud, *As-Sunan*, hadits no. 2948, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 1332 dengan sanad shahih, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, (13/143), Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, hadits no. (629), Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/510), Abdul Razzaq, *Op.cit.*,
5 Ibnu Hajar, *Op.cit.*, (13/143)
6 Al-Qari, *Mirqat Al-Mafatih*, (7/301), Al-Azhim Abadi, *Aun Al-Ma'bud* (8/131)

Umar sangat memperhatikan kemudahan hubungan antara pegawai dan rakyatnya. Apabila mempekerjakan seorang pegawai, mensyaratkan beberapa syarat, antara lain: Tidak menutup pintunya bagi orang-orang yang membutuhkan dan apa yang bisa memperbaiki mereka.[1] Dan dalam suatu riwayat, "Dan janganlah kamu membuat tempat bersembunyi."[2] Umar menentang dengan keras para pegawainya menutup pintu bagi manusia. Misalnya diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqash *Radhiyallahu Anhu* menjadi penguasa Kufah, maka sampai berita kepada Umar bahwa Sa'ad membuat di depan pintu rumahnya pintu dari kayu, dan menutupnya dari manusia, maka Umar mengirim Muhammad bin Muslimah untuk membakar pintu itu.[3]

Pekerjaan seorang pemimpin tidak terbatas dengan jam tertentu, tetapi terbatas dengan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan ketika diperlukan, baik malam atau siang. Umar selalu bekerja untuk kebaikan rakyatnya siang dan malam, dia terkenal selalu berkeliling di malam hari untuk mengetahui keadaan rakyatnya, untuk memerangi para penjahat. Walaupun ada larangan untuk menutup pintu dan membuat tempat perlindungan, tetapi kadang diperlukan adanya penghalang untuk mengatur masuknya orang. Karena itu Umar membuat penghalang yang disebut "*yarfa*'" yang mengatur masuknya orang untuk menemui Umar, dan memberikan izin bagi orang yang ingin menemui Umar.[4] Ini artinya tidak ada larangan membatasi waktu kerja, apabila semua hak ditunaikan dan sesuai dengan hak pegawai untuk beristirahat, hak-hak keluarganya, hak-hak rakyatnya dan tugas-tugas syariah lainnya[5].

Kedelapan, Memfokuskan Diri untuk Bekerja

Umar sangat menjaga agar semua pegawai memfokuskan diri untuk bekerja, tidak sibuk dengan hal lain. Karena itu Umar melarang para walinya untuk berdagang selama masa jabatannya. Umar juga melarang tentara untuk bertani, sehingga tidak menyibukkannya dari jihad. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* memfokuskan diri untuk urusan umat Islam, dan mengabaikan kegiatan ekonominya, dia mengumpulan para sahabat dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku sebelumnya adalah seorang pedagang, dan kalian telah menyibukkan aku dengan urusan kalian, maka bagaimana kalian melihat halal

---

1 Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, (5/201), Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/510), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/324), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/201)
2 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 243
3 Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. (392), Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, (4/185), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/19), Ibnu Saad, *Op.cit.*, (5/46), Ibnul Atsir, *Al Kamil*, (2/374), Ibnul Qayyaim, *Zad Al Ma'ad*, (3/572)
4 HR. Bukhari, *As-Shahih*, hadits no. (3094), Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, (13/142-143), Al Baihaqi, *Op.cit.*, (10/175)
5 Pengaturan waktu adalah salah satu tujuan pengawasan Umar terhadap para pegawainya, sebagaimana akan dijelaskan.

bagiku mengambil harta (perdagangan) ini?"[1] Al-Kamal bin Al-Hammam berkata, "Diriwayatkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia memberi gaji kepada Salman bin Rabi'ah Al-Bahili sebesar 500 (lima ratus) dirham setiap bulan, karena dia memfokuskan diri untuk bekerja bagi umat Islam, maka itu adalah untuk mencukupinya dan keluarganya.[2]

Kesembilan, Berusaha Mewujudkan Keamanan

Diantara tugas politik penguasa adalah menjaga keamanan di daerah kekuasaannya, dimana orang bisa pergi ke mana saja dengan aman, dan merasa tenang atas diri dan hartanya. Diantara cara terbesar untuk mewujudkan keamanan adalah menegakkan aturan-aturan syariah, dan menjalankan hukum Allah terhadap para penjahat, fasik dan pendosa. Diantara pesan Umar kepada para walinya adalah, "Buatlah takut orang-orang fasik, dan jadikan mereka tangan-tangan dan kaki-kaki."[3]

b. Hak-hak Pegawai

Sebagaimana Umar memperhatikan para pegawainya agar tetap melakukan kewajibannya, dia juga memperhatikan untuk memenuhi hak-hak mereka. Diantara hak-hak itu antara lain :

Pertama: Mewujudkan Ketercukupan

Karena diantara kewajiban bagi pegawai adalah memfokuskan diri untuk pekerjaannya, maka baginya hak untuk dipenuhi kebutuhannya dari baitul mal. Al-Kamal bin Al-Hammam berkata, "Disebutkan dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia memberi gaji kepada Salman bin Rabi'ah Al-Bahili sebesar 500 (lima ratus) Dirham setiap bulan, karena dia memfokuskan diri untuk bekerja bagi umat Islam, maka itu adalah untuk mencukupinya dan keluarganya.[4]

Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* memfokuskan diri untuk urusan umat Islam, dan mengabaikan kegiatan ekonominya, dia mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku sebelumnya adalah seorang pedagang, dan kalian telah menyibukkan aku dengan urusan kalian, maka bagaimana kalian melihat halal bagiku mengambil harta (perdagangan) ini?"[5]

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 *Fath Al-Bari*, (7/258)
3 Al-Mawardi, *Tashil An-Nazhar wa Ta'jil Azh-Zhafar*, hlm. 258, Dr. Abdul Aziz Ibrahim Al-Amri, *Al-Wilayah ala Al-Buldan fi Ashr Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*, (1/71)
4 Lihat takhrijnya di depan
5 Lihat takhrijnya di depan

Memenuhi kebutuhan pegawai bisa membantunya untuk memfokuskan diri pada pekerjaannya dan tidak sibuk dengan pekerjaan lain. Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang tentara untuk bertani dan menyuruh penyerunya untuk pergi menemui para pemimpin tentara untuk mengabdi kepada rakyat, sesungguhnya pemberian upah mereka pasti, dan rizki keluarganya mengalir, maka mereka tidak bertani."[1]

Di sisi lain, memenuhi kebutuhan pegawai merupakan sebab terpenting dari kebaikan dan kelurusan mereka, menjauhkan mereka dari berkhianat dalam tugasnya. Hal ini dijelaska oleh perkataan Abu Ubaidah kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Engkau telah mencela para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Maka Umar berkata, "Wahai Abu Ubaidah, apabila aku tidak meminta tolong kepada ahli agama atas agamaku, maka kepada siapa aku minta tolong?" Abu Ubaidah berkata, "Adapun apabila kau melakukannya, maka cukupilah para pegawai itu agar tidak bergkhianat."[2] Umar melihat bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai menyebabkan penentangan dan pembangkangannya. Karena itu dia berwasiat kepada para walinya, "Dan janganlah menghalangi pemenuhan kebutuhan mereka, maka kamu membuat mereka kufur."

Mewujudkan ketercukupan mengharuskan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seseorang, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan masuk di dalamnya mencukupi keluarganya, sebagaimana seyogyanya diperhatikan jenis pekerjaan dan apa yang diperlukannya. Hal tersebut dibuktikan ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* ingin membatasi gajinya dari baitul mal, dia berkata, "Halal bagiku dua *hullah*, satu *hullah* pada musim dingin, dan satu *hullah* pada musim panas, dan kendaraan untuk melakukan haji dan umrah, makanan bagiku dan bagi keluargaku, seperti makanan seseorang dari bani Quraisy, bukan yang paling kaya atau yang paling miskin[3]. Ketika Umar ingin membatasi upah tentara, dia bertanya kepada Ubaidah As-Salmani, "Berapa menurutmu seseorang tercukupi dari upahnya?" Lalu dia berkata, "Saya berkata, 'segini...segini.'." Maka Umar berkata, "Apabila ada, aku akan menjadikan upah seseorang adalah empat ribu. Seribu untuk senjatanya, seribu untuk nafkahnya, seribu untuk ditinggalkan pada keluarganya dan seribu untuk ini." Aku mengiranya berkata, "Untuk kudanya."[4] Tentara juga mendapat

- - - - - - - - - - -

1 Lihat takhrijnya di depan.
2 Lihat takhrijnya di depan.
3 Lihat takhrijnya di depan.
4 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (4/443-444)

harta selain upah dan gajinya, yang disebut tunjangan, yang diberikan kepada mereka pada musim semi setiap tahun[1]. Ibnu Abil Hadid menjelaskan tujuan dari tunjangan tersebut, "[2] Tunjangan bagi tentara adalah sedikit harta, sebagai ganti senjata mereka, untuk memperbagus hewan kendaraan mereka, dan itu adalah di luar gaji yang telah ditentukan."

Umar memrintahkan pegawai untuk menerima gaji kerja, walapun dia telah kaya. Hal ini dibuktikan dengan riwayat Al-Bukhari dari Huwaithib bin Abdul Izza, "Bahwasanya Abdullah bin As-Sa'di menceritakan kepadanya bahwa dia menghadap Umar pada masa kekhalifahannya, maka Umar berkata kepadanya, "Bukankah aku telah bicara kepadamu bahwa engkau mengurusi pekerjaan-pekerjaan manusia, apabila kamu diberi gaji, kamu membencinya?" Maka saya berkata, "Iya." Lalu Umar berkata, "Apa yang kamu inginkan dari hal itu?" Saya berkata, "Saya mempunyai beberapa kuda, hamba sahaya dan saya baik-baik saja. Saya ingin gaji saya sebagai sadaqah bagi umat Islam." Umar berkata, "Jangan kamu lakukan itu! Sesungguhnya aku pernah ingin seperti apa yang kamu inginkan, maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberiku gaji, dan aku berkata untuk memberikan yang lebih membutuhkan dariku, maka *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

> *"Ambillah; jadikan hartamu dan bershadaqahlah dengannya. Apa yang datang padamu dari harta ini, sedangkan kamu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meminta-minta, maka ambillah, apabila tidak, maka janganlah mengikutinya nafsumu."*[3]

Alasan keutamaan mengambil gaji adalah orang yang mengambil gaji lebih sungguh-sungguh dalam bekerja dan lebih menetapi nasehat daripada orang yang tidak mengambilnya, karena apabila dia tidak mengambil gajinya, maka dalam dirinya ada perasaan bahwa pekerjaannya tidak wajib, maka dia tidak bersungguh-sungguh seperti orang yang mengambil gaji, bahkan dia tidak serius, berbeda dengan orang yang mengambil gajinya, maka dia merasa bahwa pekerjaan itu wajib baginya dan dia akan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya.[4]

---

1 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/14)
2 *Syarh Nahj Al-Balaghah*, (10/71), Mahmud Ahmad Sulaiman Awwad, *Al-Jaisy wa Al-Qital fi Shadr Al-Islam*, hlm. 513-514
3 HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (7163), dalam atsar lain diriwayatkan bahwa Umar memberi tugas kepada Abu Ubaidah, ketika Umar memberinya upahnya, dia ragu-ragu menerimanya, maka Umar berkata kepadanya, "Maka terimalah dan jadikanlah dia penolong dalam dunia dan agamamu." Maka Abu Ubaidah menerimanya. Lihat *Shahih Ibnu Huzaimah*, (4/68-69)
4 Ibnu Hajar, *Op.cit.*, (13/165)

Kedua: Mempersiapkan Pegawai

Umar sangat berhati-hati dalam memilih orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan. Akan tetapi tidak cukup itu saja, dia berusaha mempersiapkannya, agar mereka mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Umar selalu memberi mereka arahan setelah diberi tugas. Diantara arahan untuk para pegawainya, "Sesungguhnya aku tidak mempekerjakan kalian kepada umat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena bayaran kalian, juga bukan karena badan kalian, akan tetapi aku mempekerjakan kalian agar kalian membuat mereka mendirikan shalat, memerintah mereka dengan benar dan membagi kepada mereka dengan adil."[1] Umar menulis surat kepada pegawainya Abu Musa Al-Asy'ari, "*Amma ba'du*. Sesungguhnya kekuatan dalam bekerja adalah apabila kalian tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok, apabila kalian melakukan hal itu, maka pekerjaan akan menumpuk bagi kalian, dan kalian tidak tahu, mana yang harus kalian kerjakan, sehingga kalian menyia-nyiakannya."

Dalam surat yang lain disebutkan, "Sampai kepadaku kabar bahwa engkau mengizinkan orang-orang besar saja. Apabila suratku ini sampai kepadamu, maka izinkanlah bagi orang yang mempunyai kemuliaan, ahli Al-Qur'an, ahli takwa dan ahli agama, dan apabila mereka mencari tempat duduk, maka izinkanlah bagi semua orang."[2] Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah, "*Amma ba'du*. Sesungguhnya tidak bisa menegakkan perintah Allah kepada manusia, kecuali orang yang bijaksana, berpandangan jauh, tidak mempunyai cacat menurut manusia, tidak iri kepada rakyatnya dan tidak takut celaan orang yang suka mencela karena Allah.[3]

Dalam *atsar* ini Umar membekali pegawainya, Abu Ubaidah dengan beberapa pesan yang penting, dimana menunjukkan cara sukses dan melakukan pekerjaan dengan baik, yaitu akal yang bijaksana, kemampuan pendapat dan pengaturan, dan selalu terjaga untuk menjaga umat Islam dan melindungi mereka, dan agar tidak melihat orang-orang, kecuali dalam keadaan baik, dengan menjadi contoh yang baik bagi mereka, mempunyai hati yang bersih, menahan marahnya, dan mengatakan kebenaran tanpa takut atau basa-basi kepada orang lain.

---

1 Lihat takhrijnya di depan

2 Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf*, (7/197), Abu Ubaid, *Kitab Al-Amwal*, hlm. 12, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/207), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 157

Di sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* mengharuskan para pegawainya untuk mengetahui keadaan negara yang dipimpinnya, dari segi letak geografis, sisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya[1].

Surat-surat di atas memuat pesan-pesan Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk para pegawainya, yaitu menunjukkan para pegawai untuk mengerjakan pekerjaannya, yang merupakan tugas manajemen dasar, dimana para pegawai membutuhkan arahan secara terus-menerus dari atasannya seputar tujuan pekerjaan dan syarat-syaratnya, serta tugas yang harus dikerjakan. Tujuan dari hal itu adalah mendorong untuk bekerja, memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan menuju tujuan yang diharapkan.[2]

Ketiga: Liburan

Umar tidak memperbolehkan membawa keluarga ke tempat tugas dan melarang para amirnya untuk memperpanjang penempatan tentara di tempat tugas, karena hal itu bisa menjadi fitnah bagi mereka dan keluarganya. Umar berkata, "Jangan menahan pasukan sehingga mereka mendapat fitnah."[3]

Umar menggilir antar tentara,[4] dan kelihatan bahwa liburan tersebut adalah setiap tahun, dimana diriwayatkan bahwa pasukan dari kaum Anshar berada di Persia bersama pemimpinnya, dan Umar menggilir pasukan setiap tahun, kemudian Umar lupa akan mereka. Maka ketika waktunya tiba, para anggota pasukan tersebut tertutup, maka mereka merasa berat dan Umar telah berjanji kepada mereka, padahal mereka adalah para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka mereka berkata, "Wahai Umar, Sesungguhnya engkau telah melupakan kami, dan meninggalkan pada kami apa yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengganti sebagian pasukan dengan yang lain."[5]

Kelihatan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* telah berbuat adil dalam liburan tahunan, dan menjadikannya setengah tahun atau kurang. Hal itu dilakukan setelah mendengar seorang perempuan yang menangis pada suatu malam, karena ingat suaminya dan mengharapkan keberadaannya di sampingnya. Suaminya tersebut tidak ada bersamanya karena berada di

---

1 Dr. Muhammad Ar-Ridha Abdul Rahman Al-Aghbasy, *Op.cit.*, hlm. 195, *Tanzhim Al-Amal Al-Idari fi An-Nizham Al-Islami*, hlm. 80, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (4/314-315, 5/152), Ibnu Abi Syabah. *Op.cit.*, (6/64), Ibnul Atsir, Al-Kamil, (2/433), Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, (7/37-38, 129)

2 Dr. Muhammad Ar-Ridha Abdul Rahman Al-Aghbasy, *Tanzhim Al-Amal Al-Idari fi An-Nizham Al-Islami*, hlm.93-94

3 Al-Baihaqi, *Ma'rifat As-Sunan wa Al-Atsar*, (6/507)

4 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/233), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 255

5 Abu Daud, *As-Sunan*, hadits no. 2960, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (2/461)Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (5/291-292), Ibnul Atsir, *Jami' Al-Ushul*, hadits no. 1092.

peperangan. Maka Umar bertanya, "Berapa lama perempuan bisa sabar atas kepergian suaminya?" Lalu dikatakan kepadanya, "Enam bulan." Maka Umar tidak mengirim pasukan untuk berperang lebih dari enam bulan, dalam riwayat lain disebutkan empat bulan.[1]

Saya tidak menemukan atsar yang dengan terang menjelaskan masa liburan yang dilalui oleh tentara bersama keluarganya, hanya disimpulkan bahwa seorang tentara menghabiskan waktu bersama keluarganya selama enam bulan, atau empat bulan, kemudian kembali ke perbatasan untuk mengganti yang lain yang telah melewati masa perang enam atau empat bulan. Demikian seterusnya sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Umar agar pasukan tidak berperang lebih dari enam bulan, atau empat bulan.

Di sisi lain, saya tidak menemukan dalil yang menunjukkan pemberian liburan bagi pegawai yang bekerja bersama Umar di Madinah atau sekitarnya. Hal tersebut terjadi karena pekerjaan-pekerjaan di sana tidak selamanya, akan tetapi seorang muslim dibebani tugas ketika diperlukan saja. Dan setelah berakhirnya tugas, dia menunggu tugas lain, demikian seterusnya. Perlu ditambahkan bahwa liburan diberikan bagi pegawai yang melakukan tugasnya jauh dari keluarga dan tempat tinggalnya, sedangkan pegawai yang bekerja bersama Umar, mereka melakukan tugasnya di negara mereka sendiri dan dekat dengan keluarga.

Yang harus dipahami adalah bahwa seorang muslim tidak mengenal waktu kosong dalam hidupnya, akan tetapi seharusnya selalu dalam pekerjaan. Akan tetapi di waktu yang sama dia harus menimbang-nimbang antara beberapa hal, menunaikan semua hak, hak Allah, hak diri, hak keluarga, anak-anak dan lain sebagainya dengan tidak saling melanggar antara satu hak dengan yang lain.

Demikianlah kelihatan dari penjelasan di atas bahwa Umar telah berijtihad untuk menentukan masa absen tentara dari keluarga mereka, berdasarkan apa yang terungkap ketika dia berkeliling pada malam hari untuk mengetahui keadaan rakyat. Artinya bahwa masalah ini adalah masalah ijtihad, dimana memungkinkan semua pemimpin umat Islam pada setiap masa untuk berijtihad untuk menentukan masa liburan bagi pegawai pada suatu negara sesuai apa yang dianggap bisa mewujudkan kemaslahatan umat Islam, baik individu dan golongan. Disebutkan bahwa para pengajar pada

---

1 Saad bin Manshur, *Al-Sunan*, Bag. 2 dari Jilid 3, hlm. 209-210, Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (7/151-152), Al-Baihaqi., *As-Sunan Al-Kubra*, (9/51), Ibnu Syabah, *Akhbar Al-Madinah*, (2/328-329), Ibnu Katsir, *Op cit.*, (1/422-423)

masa Umar *Radhiyallahu Anhu* mereka meneruskan mengajar setiap hari selama seminggu, kemudian Umar menjadikan hari Rabu, Kamis dan Jum'at sebagai libur mingguan bagi para pengajar dan murid[1].

Di sisi lain, Umar melihat bahwa diantara hak pegawai adalah mendapatkan waktu istirahat selama waktu bekerja, bahkan dia memerintahkan para pegawainya untuk mengambil waktu tertentu untuk istirahat, agar hal tersebut bisa membantu mereka mengerjakan tugasnya. Diriwayatkan bahwa Umar memerintahkan untuk tidur tengah hari, dan ketika sampai kepadanya berita bahwa ada seorang pegawai tidak tidur tengah hari, dia menulis surat kepadanya, "*Amma ba'du.* Tidurlah tengah hari, sesungguhnya syetan tidak tidur tengah hari."[2]

Untuk kesenangan tentara, Umar memerintahkan para pemimpin tentara untuk keluar bersama tentaranya pada musim semi ke tempat yang indah, maka mereka keluar bersama binatang peliharaannya ke desa dan menikmati apa yang ada di sana. Menggemukkan kuda-kuda mereka, kadang mereka keluar selama enam puluh hari[3]. Salah seorang tentara menjelaskan pengaruh dari perjalanan keluar tersebut bagi tentara, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya orang-orang kembali ke barak tentara, seperti mereka kembali ke kampung dan ketenangan."[4]

Apa yang ditetapkan oleh Umar tentang waktu istirahat pegawainya sebelum empat belas abad telah menjadi hal penting dan mendasar bagi para ahli pendidikan pada masa sekarang. Mereka berpendapat bahwa waktu menenangkan diri itu penting sebagaimana waktu bersungguh-sungguh, karena dia membantu pekerjaan."[5] Bahkan mereka berpendapat bahwa adanya waktu khusus untuk beristirahat adalah faktor terkuat yang mendorong orang untuk melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh.[6]

Keempat: Jaminan Sosial

Yang dimaksud jaminan sosial di sini adalah perlindungan pekerja ketika mendapat musibah yang membuatnya berhenti bekerja, dan perlindungan

---

1 Ibnu Abdi Rabbih menyebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* mengirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqash, di dalamnya disebutkan, "Dan tinggallah di rumah bersama keluargamu pada setiap hari Jumat selama satu hari satu malam." Sehingga mereka mempunyai waktu istirahat untuk menenangkan diri *Al-Aqd Al-Farid*, (1/92-93)

2 Al-Muttaqi Al-Hindi, *Kanzu Al-Ummal*, (15/514). Lihat Al-Albani, *Shihah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, (4/203). Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/47)

3 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/14), Ibnu Abdil Hakam, *Futuh Mishr*, hlm. 98-99, Qudamah bin Ja'far, *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, hlm. 192-193

4 Ibnu Abdil Hakam, *Op.cit.*, hlm. 99, As-Suyuthi, *Husnu Al-Muhadharah*, (1/123)

5 Dr. Ahmad Al-Barra' Al Amiri, *Husnu Al Istifadah min Al Waqt Thariq li As Sa'adah wa An Najah*, (1/123)

6 Sami Taisir Salman. *Kaifa Takunu Amaliyan Aktsar*, hlm. 88.

terhadap keluarganya ketika dia tidak ada untuk mengerjakan tugasnya dan melindungi keluarganya setelah kematiannya.

Pada masa Umar telah kelihatan adanya jaminan sosial yang berhubungan dengan para mujahid yang bergabung dalam peperangan. Umar melindungi keluarga mujahid ketika mereka tidak ada. Umar berkata pada para mujahid, "Apabila kalian tidak ada dalam pasukan yang dikirim, maka saya menjadi bapak dari keluarga sampai kalian kembali."[1] Umar mengawasi istri-istri para mujahid untuk mengetahui keadaan keluarganya dan menanyakan kebutuhan mereka, kadang membelikan mereka apa yang diperlukan, dan yang tidak mempunyai apapun, Umar membelikan untuknya dari dirinya sendiri.[2]

Adapun perlindungan terhadap pejuang ketika mendapat musibah, juga perlindunga terhadap keluarganya setelah kematiannya termuat dalam aturan jaminan sosial yang telah dijelaskan di depan. Diriwayatkan sebuah kisah tentang mujahid yang dilihat oleh Umar, tangan kanannya putus, maka Umar bertanya tentang hal itu, dan orang itu menceritakan bahwa tangannya putus dalam jihad. Maka Umar memerintahkan untuk memberinya seorang pembantu dan lima ekor unta dari unta-unta sadaqah, dan memberikannya untuk kebaikannya.[3]

Adapun perlindungan terhadap anak-anak yatim, Umar menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Perlindungan itu tidak hanya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mencakup perlindungan terhadap kegiatan ekonominya. Diriwayatkan bahwa Umar naik kendaraan setiap hari Jum'at untuk melihat harta anak-anak yatim kaum Muhajirin. Dan ketika datang kepadanya dia membagi sebagian mereka kepada anak-anak yatim dari kaum Anshar[4]. Dan apabila ini merupakan hak anak-anak yatim secara umum, maka bila mencakup anak-anak para mujahid maka itu lebih utama. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya, dia berkata, "Saya keluar bersama Umar bin Al-Khathab *Radhiyallahu Anhu* ke pasar, maka seorang perempuan muda bertemu Umar dan berkata, "Wahai Amirul mukminin, suamiku meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak kecil. Demi Allah, mereka tidak akan menjadi dewasa dan tidak mempunyai tanaman, dan saya takut mereka di makan oleh serigala. Dan saya adalah anak perempuan Khafaf bin Ima' Al-Ghiffari. Bapakku telah menyaksikan perjanjian Hudaibiyah bersama Nabi Muhammad *Shallallahu*

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Ad-Damiri, *Hayat Al-Hayawan Al-Kubra*, (1/50)
3 Lihat takhrijnya di depan
4 Al Baladziri, *Futuh Al Buldan*, hlm. 193

Alaihi wa Sallam. Maka Umar berhenti bersamanya dan tidak berjalan, kemudian berkata, "Selamat datang dengan keluarga dekat." Kemudian ia pergi menuju untanya yang diikat di rumah, lalu membawa dua kantung yang dipenuhi dengan makanan, serta membawa uang dan pakaian, kemudian membawanya dengan untanya dan berkata, "Ikutilah dia, demi Allah dia tidak akan mati sampai Allah memberi kalian kebaikan." Maka seseorang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah memberi banyak kepadanya." Maka Umar berkata, "Semoga ibumu menyayangimu, demi Allah aku melihat ayah anak ini dan saudaranya mengepung benteng selama beberapa waktu, maka mereka menaklukkannya, kemudian kita memperoleh rampasan perang di dalamnya."[1]

Kelima: Tidak Membebani Dengan Apa yang Tidak Bisa Ditanggung

Umar melarang untuk membebani seseorang dengan apa yang tidak mampu dikerjakan, dan dia melihat bahwa hal itu lebih bisa dilakukan.[2] Apabila ada berita bahwa salah seorang walinya membebani seseorang yang berada di bawah kekuasaan dengan tugas yang tidak mampu dilakukannya, maka dia akan dihukum atau dipecat. Diriwayatkan bahwa salah seorang amir menugasi seseorang untuk turun ke sungai untuk mengetahui jalan bagi orang banyak, padahal udara sangat dingin hari itu, maka orang itu berkata, "Sesungguhnya aku takut kalau aku masuk ke sungai aku akan mati." Lalu amir memaksanya, maka dia berkata, "Wahai Umar, wahai Umar." Kemudan orang itu meninggal. Kemudian kabar tersebut sampai kepda Umar ketika dia sedang berada di pasar Madinah, maka Umar berkata, "Aku datang padanya, aku datang padanya." Dan Umar mengirim pasukan kepada amir tersebut dan memecatnya, Umar berkata kepadanya, "Kalau bukan karena sunnah, pasti aku berpaling dari kamu. Jangan melakukan pekerjaanku selamanya!"[3] Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memanggil amir tersebut dan bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan oleh orang yang kamu bunuh itu?" Amir itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak sengaja membunuhnya, kami tidak mendapati apapun untuk menyeberanginya, dan kami ingin mengetahui kedalaman air, sehingga kami bisa menaklukkan ini dan ini...." Maka Umar berkata, "Seorang laki-laki muslim itu lebih aku sukai dari apapun yang kamu bawa, kalaupun bukan

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 263
3 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/29), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 145, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (1/372, 2/521)

karena sunnah, pasti aku akan memenggal lehermu. Pergilah dan berilah *diyat* kepada keluarganya, lalu keluarlah dan jangan sampai aku melihatmu."[1] Umar selalu pergi ke tempat kerja para budak setiap hari Sabtu, apabila mendapati seorang budak mengerjakan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya, maka dia melepaskan dari pekerjaan itu.[2]

Keenam: Perawatan Kesehatan

Umar sangat memperhatikan perawatan kesehatan para tentaranya. Umar mengirim dokter bersama para mujahid untuk mengobati mereka. Ketika pegawainya di baitul mal yang bernama Mu'aiqib Ad-Dausi sakit, Umar memperhatikan pengobatannya. Dia bertanya kepada utusan yang dikirim kepadanya yang dikira mengetahui ilmu kedokteran untuk mengobati penyakit Mua'aiqib.

Di sisi lain, perawatan kesehatan tidak akan terpenuhi kecuali dengan makanan yang sehat. Karena itu Umar memperhatikan terpenuhinya makanan yang sehat pagi para pegawai dan tentaranya di negara yang ditaklukkan. Diantaranya ketika Umar pergi ke Syam, dia menetapkan makanan bulanan yang mencukupi bagi semua umat Islam di sana. Ketika penduduk Syam mengadu tentang bencana yang terjadi, Umar memenuhi kebutuhan air minum untuk membantu mereka.

Konsistensi untuk memenuhi hak-hak pekerja dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka itu meningkatkan kemampuan manusia, menumbuhkan bakatnya, meningkatkan kemampuan produksi, maka hal tersebut bisa lebih berpengaruh dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

2. Tujuan Pengawasan Pegawai dan Caranya

Umar tidak hanya memilih orang yang paling baik untuk bekerja dan membuat persyaratan-persyaratan kepadanya, akan tetapi Umar juga mengawasi para pegawainya dengan ketat. Pengawasan tersebut mempunyai tujuan-tujuan dan cara bermacam-macam. Kita bisa mengetahui tujuan dan cara terpentingnya adalah, (a) Tujuan pengawasan pegawai, dan (b) Cara pengawasan pegawai.

---

1 Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, (8/560), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (15/81)

2 Lihat takhrijnya di depan. Bahkan terhadap hewan pun Umar tidak memperbolehkan membebaninya apa yang tidak bisa ditanggungnya, karena itu dia memukul tukang unta sambil berkata, "Engkau membebani untamu dengan apa yang tidak bisa ditanggungnya."

a. Tujuan Pengawasan Pegawai

Diantara tujuan terpenting dari pengawasan pegawai yang bisa disimpulkan dari fikih ekonomi menurut Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah:

Pertama: Kesamaan Kesempatan dan Memastikan Kemampuan Pegawai

Yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Hal itu terwujud dengan menjadikan kemampuan sebagai ukuran dalam memilih dan memberikan tugas tanpa basa-basi kepada seseorang. Kemampuan merupakan ukuran yang digunakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam memilih pegawainya. Umar memberika pekerjaan kepada yang paling mampu, dia berata, "Sesungguhnya aku tidak akan mempekerjakan seseorang, sedangkan aku mendapatkan yang lebih kuat darinya."[1] Umar juga berkata, "Barangsiapa mempekerjakan seseorang karena suka atau berkerabat, dia tidak mempekerjakannya kecuali karena itu, maka dia telah berkhianat kepada Allah, rasul-Nya dan orang-orang beriman."[2]

Umar telah menjelaskan pada awal khutbahnya setelah menjadi khalifah bahwa kemampuan terwujud dengan terpenuhinya dua sifat dasar, yaitu: kekuatan dan amanah. Umar berkata, "Apa yang ada di depan kita, maka kita langsung mengerjakannya sendiri, apa yang tidak ada di depan kita, kita berikan kepada orang yang mempunyai kekuatan dan amanah."[3]

Apabila tidak terpenuhi dua sifat ini pada seeorang, maka Umar memilih memberikan pekerjaan kepada yang lebih baik dalam pekerjaan itu, apabila pekerjaan membutuhkan kekuatan, dia memberikanhnya kepada yang lebih kuat, dan apabila pekerjaan itu membutuhkan orang yang lebih amanah, maka dia memilih yang amanah. Ibnu Hajar berkata, "Yang kelihatan dari sejarah Umar tentang para amir yang dipilih untuk suatu daerah, Umar tidak hanya melihat yang paling baik dalam agamanya, akan tetapi menggabungkan dengan pengetahuan yang luas tentang politik dengan menjauhi apa yang bertentangan dengan syariat. Karena itu Umar memilih Mu'awiyah, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Amru bin Ash, padahal ada yang lebih baik dari mereka dalam urusan agama dan ilmu, seperti Abu Darda' di Syam, dan Ibnu Mas'ud di Kufah[4]. Ketika Umar ingin menunjuk wali bagi penduduk Kufah, Dia bermusyawarah

---

1 Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 246, Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/232)
2 Al-Kamal bin Al-Hammam, *Op.cit.*, (7/258)
3 Lihat takhrijnya di depan.
4 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/214)

dengan umat Islam dan berkata, "Apabila aku memilih untuk mereka yang lemah, mereka akan menghinanya, dan apabila aku memilih yang kuat, mereka akan durhaka." Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata kepadanya, "Adapun orang mukmin yang lemah, maka baginya imannya dan atasmu kelemahannya, adapun orang durhaka yang kuat, maka bagimu kekuatannya dan atasnya kedurhakaannya."[1] Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, "Kami minta bantuan dengan kekayaan orang munafik dan dosanya untuk melawannya."[2]

Umar sangat memperhatikan masalah kemampuan, sehingga apabila mendapati seseorang yang lebih mampu dari seorang pegawainya, maka dia memecatnya dan menggantinya dengan yang lebih mampu. Contohnya bahwa Umar memecat Syurahabil bin Hasanah dan memberikan jabatannya kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dan ketika Syurahabil bertanya kepadanya, "Apakah karena kemarahan engkau memecatku, wahai Amirul Mukminin?" Kemudian Umar menjawab, "Tidak, akan tetapi kami melihat orang yang lebih kuat darimu maka kami mohon ampun pada Allah bila menetapkanmu, sedangkan kami melihat orang yang lebih kuat darimu."[3]

Umar memberikan tugas Utbah bin Ghazwan kepada Al-Ala' bin Al-Hadhrami, dan menjelaskan ketetapannya dengan berkata kepada Al-Ala', "Aku tidak memecatnya karena dia tidak berhati-hati, kuat dan teguh, akan tetapi aku mengira bahwa engkau lebih bermanfaat dari sisi itu bagi umat Islam, maka aku mengetahui haknya."[4] Apabila Umar mengetahui ketidakmampuan pegawainya, dia memecatnya. Diriwayatkan bahwa Umar memecat Ammar bin Yasir dari Kufah ketika dikatakan kepadanya, bahwa dia lemah dan tidak mengetahui politik[5].

Kedua: Memastikan Dijalankannya Syarat-syarat Kerja

Umar apabila mempekerjakan seorang pegawai, maka dia memberi beberapa syarat dan memerintahkan untuk menepatinya. Umar melihat bahwa tanggung jawabnya tidak berhenti pada hal itu saja, tetapi harus ada pengawasan terhadap pegawai untuk memastikan bahwa mereka melakukan kewajiban-kewajiban kerja dan menepati syarat-syarat bagi mereka di dalamnya. Dalam hal ini Umar berkata, "Apakah kalian melihat apabila aku

---

1 Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 196, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/153-154), Abu Ubaid, *Gharib Al-Hadits*, (2/44), Ibnu katsir, *Op.cit.*, 7/129), Ibnu Hajar, *Op.cit.*, (6/208)

2 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (6/200), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (4/614), Ibnu Hajar, *Taqrib At-Tahdzib*, hlm. 364, Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (2/537)

3 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (6/189), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/455), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/39)

4 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (4/268), Al-Muttaqis Al-Hindi, *Op.cit.*, (5/693-694)

5 Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 393, Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (6/550), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/152), Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/433)

mempekerjakan orang yang paling baik yang aku tahu untuk kalian, kemudian aku memerintahkannya untuk berbuat adil, apakah dia melakukan apa yang aku perintahkan?" Mereka berkata, "Ya." Maka Umar berkata, "Tidak! Sampai aku melihat pekerjaannya, apakah dia mengerjakan yang aku perintahkan atau tidak."[1]

Ketiga: Meluruskan Perilaku Pegawai

Seorang pegawai yang amanah kadang bsia menyimpang. Pegawai yang kuat tapi amanahnya lemah memerlukan pengawasan yang kuat agar tidak berkhianat dalam pekerjaannya. Diriwayatkan bahwa dikatakan kepada Umar, "Sesungguhnya engkau meminta tolong kepada seorang yang durhaka." Maka Umar berkata, "Aku akan mempekerjakannya, dan aku akan mengawasinya."[2] Maksudnya, aku meminta bantuan kepada orang yang sempurna dan kuat, apabila tidak demikian, maka aku berada di belakangnya, mengawasinya, aku melihat keadaannya. Maka kemampuannya bermanfaat bagiku, dan pengawasanku kepadanya bisa mencegahnya dari berkhianat[3].

Keempat: Menjaga Harta Benda Umat Islam

Seorang pegawai kadang memanfaatkan kekuasaannya dan jabatannya untuk berbuat zhalim terhadap apa yang ada dalam kekuasaannya, seperti harta umat Islam. Karena itu pengawasan harta terhadap para pegawai mempunyai posisi yang strategis bagi Umar *Radhiyallahu Anhu*, sebagaimana telah dijelaskan di pasal dua dari bab ini.

Kelima: Memberikan Balasan yang Berbuat Baik dan Menghukum yang Berbuat Jahat

Motivasi merupakan sisi yang penting bagi tugas pengarahan dan kepemimpinan dalam manajemen. Yaitu beberapa faktor dan pengaruh materi dan moral yang mendorong pegawai untuk mencurahkan usaha yang lebih besar untuk menyempurnakan pekerjaannya, dan menjauhi kesalahan dalam menjalankannya. Karena itu, motivasi ada dua macam: motivasi yang mengajak untuk meningkatkan usaha dan menyempurnakan pekerjaan, dan motivasi yang mencegah terjadinya kesalahan dan terulangnya kesalahan itu.[4]

---

1 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/326). Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (8/282), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (5/771), Ibnul Atsir, *An-Nihayah*, (4/92), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 143-144
2 Abu Ubaid, *Op.cit.*, (2/21), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (2/539), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (5/771), Ibnul Atsir, *An-Nihayah*, (4/92)
3 Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (4/92)
4 Dr. Mahmud Assaf, *Ushul Al-Idarah*, hlm. 530-531, Dr. Madani Abdul Qadir Allafi, *Al-Idarah*, hlm. 372.

Agar motivasi menjadi praktis, maka hal itu membutuhkan pengawasan yang detil untuk membedakan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jelek secara adil, kemudian masing-masing diberi balasan atas perbuatannya.

Umar telah menetapkan untuk mengikuti cara-cara motivasi, dan menjelaskannya pada khutbah pertama setelah menjadi khalifah, dimana dia berkata, "Demi Allah, tidak datang kepadaku sesuatu dari urusan kalian, lalu dilakukan oleh orang lain dan dia tidak menghilang dariku, maka aku memberikannya kepada orang yang baik dan amanah. Apabila mereka berbuat baik, maka aku akan berbuat baik kepadanya, dan apabila mereka berbuat jelek, maka aku akan menghukumnya."[1] Umar apabila mengirim para pegawainya, dia menulis beberapa syarat kerja pada mereka, dan disebutkan dalam surat tersebut bahwa melanggar syarat-syarat tersebut menyebabkan dihukumnya pegawai yang melanggar tersebut.[2]

Keenam: Adil Kepada Rakyat

Umar melarang para pegawainya untuk berbuat zhalim kepada rakyat, atau mengganggu badan atau harta mereka. Umar berkata tentang para pegawainya, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mengirim mereka untuk mengambil harta mereka tidak pula untuk memukul badan mereka. Barangsiapa yang dizhalimi oleh penguasanya, maka tidak ada penguasa baginya selain aku."[3]

Umar sangat memperhatikan pengawasan terhadap para pegawainya untuk mencegah mereka berbuat zhalim kepada rakyat, dan membuat mereka merasa bertanggung jawab secara langsung. Umar berkata, "Siapa saja dari pegawaiku yang berbuat zhalim kepada seseorang, dan berita kezhalimannya sampai kepadaku, lalu aku tidak merubahnya, maka aku telah berbuat zhalim kepadanya."[4]

Ketujuh: Memerangi Suap dan Cara Yang Tidak Disyariatkan

Tujuan suap tidak hanya untuk mendapatkan harta dengan tidak benar, atau menghindar dari memberikan harta yang wajib dibayarkan, tetapi suap kadang diberikan untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu. Akibatnya, diberikannya pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan, bahkan kadang mereka tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai sifat amanah, atau mereka tidak memiliki

---

1 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/240), Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/208), Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 166-167, Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq*, (44/263), As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa'*, hlm. 134

2 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (11/324), Ibnu Katsir, *Al Bidayah wa An-Nihayah*, (7/138) As-Suyuthi, *Op.cit.*, hlm. 120

3 Ath Thabari, *Op.cit.*, (5/196-197), Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 424, Ibnu Saad, *Op.cit.*, (3/213)

4 Lihat takhrijnya di depan, dan bandingkan Ibnu Asyakir, *Op.cit.*, (44/263)

keduanya. Berlangsungnya hal ini berarti merusak kemampuan dalam bidang manajemen, ini adalah hambatan terbesar dari pertumbuhan ekonomi.[1]

Pada sisi lain, kadang sebagian orang mencari perantara dengan orang yang mempunyai jabatan untuk mendapatkan apa yang bukan haknya, atau menolak apa yang harus dikerjakannya. Perantara tersebut merupakan penyebab yang sangat berbahaya yang menyebabkan penghilangan hak-hak, menyebarnya kerusakan dan terhalangnya keadilan.

Umar sangat mengetahui bahaya suap dan percaloan terhadap keselamatan perangkat manajemen dan menjaga kemampuannya. Karena itu Umar melarang para pegawainya untuk menerima hadiah-hadian dan menganggapnya sebagai suap. Diantara surat yang dikirim kepada para pegawainya, "*Amma ba'du.* Jauhilah menerima hadiah, sesungguhnya itu adalah suap."[2] Demikian itu karena pemberi hadiah kadang memanfaatkannya untuk mewujudkan beberapa kepentingannya. Apabila seperti demikian larangan menerima hadiah, apalagi menerima suap!

Umar juga tidak mengizinkan setiap perantaraan yang tidak sesuai syariat. Diriwayatkan bahwa Umar mencela seorang pegawainya, maka pegawai itu berkata kepda istri Umar, dan istrinya berkata, "Wahai Amirul mukminin, apa kesalahannya?" maka Umar berkata, "Wahai musuh Allah, Ada hubungan apa antara kamu dengan orang ini? Dan kapan kamu masuk antara aku dan Umat Islam?"[3] Diriwayatkan juga bahwa seseorang bernama Ma'n bin Zaidah memalsukan stempel baitul mal di Kufah dan mengambil harta baitul mal, maka Umar memukulnya dan memenjarakannya. Kemudian Ma'n mengirim beberapa temannya dari suku Quraisy untuk menjadi perantara kepada Umar dan membebaskannya. Ketika orang tersebut berbica kepada Umar, Umar berkata kepadanya, "Engkau mengingatkanku akan luka itu, padahal aku sudah melupakannya." Maka Umar memukulnya dan memerintahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Ma'n mengirim surat kepada semua temannya, "Jangan sebut aku di depan Amirul mukminin."[4]

Kedelapan: Mengatur Waktu Kerja

Diantara sebab keberhasilan pekerjaan adalah pengaturan waktu pelaksanaannya. Adapun pengaturan waktu yang buruk dengan mendahulukan

---

1 Dr. Hamad bin Abdul Rahman Al-Junaidil, *Jarimah Ar-Risywah wa Atsaruha fi Taqat At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, hlm. 9, Dr. Rafiq Yunus Al-Mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*, hlm. 107-108

2 Ibnu Qutaibah, *Op.cit.*, (1/52), Al-Baihaqi, *Op.cit.*, (10/234), Ibnul Jauzi, (*Op.cit.*, hlm. 158, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/551-552)

3 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/334-335), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 146, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/521,522), Al-Baladziri, *Op.cit.*, hlm. 188,189

4 Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 647-649, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 265-267, Al-Askari, *Al-Awail*, hlm. 141-142, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (8/325)

atau mengakhirkan, itu menyebabkan kerancuan kekacauan dan kesulitan pelaksanaannya[1]. Sungguh benar Umar ketika menganggap kekuatan bekerja adalah dengan melaksanakannya pada waktunya, maka dia menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "*Amma ba'du.* Sesungguhnya kekuatan dalam bekerja adalah bila kalian tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Sesungguhnya kalian apabila melakukannya, maka pekerjaan akan menumpuk bagi kalian, dan kalian tidak tahu, mana yang harus kalian kerjakan, sehingga kalian menyia-nyiakannya."[2]

Pesan dari Umar ini mengharuskan dilaksanakannya pekerjaan sesuai rencananya yang dibatasi dengan waktu pelaksanaan dalam susunan yang masuk akal. Tanpa itu, menyia-nyiakan waktu dan mempersulit pelaksanaan. Dengan kata lain, menunda pelaksanaan pekerjaan merupakan pencurian waktu yang terbesar, kalau tidak mau disebut yang paling buruk. Maksudnya adalah menunda pekerjaan yang harus dikerjakan hari ini sampai besok, jadi perencanaan belum dibuat, atau kalaupaun sudah dibuat, tetapi belum dilaksanakan.[3]

Diantara *atsar* yang berhubungan dengan pengaturan waktu, adalah riwayat yang menjelaskan bahwa Umar melarang mengobrol setelah shalat Isya', dan dia melihat orang-orang mengobrol setelah Isya', maka Umar membubarkan mereka dengan tongkatnya seraya berkata, "Apakah mengobrol pada awal malam, dan tidur di akhirnya."[4]

Strategi yang diikuti oleh Umar dalam melarang rakyat untuk mengobrol setelah Isya' ini ditemukan sanadnya dari sebuah hadits. Sebab, diriwayatkan bahwa Nabi Muhamamd *Shallalahu Alaihi wa Sallam* membenci tidur sebelum shalat Isya' dan mengobrol sesudahnya[5], kecuali mengobrol untuk mencari ilmu dan sejenisnya.[6]

Kebanyakan umat Islam sekarang telah meninggalkan sunnah tersebut. Malam hari mereka berubah menjadi siang, dan siang berubah menjadi malam, maka mereka terhalang dari doa Nabi Muhammad untuk umatnya, "*Ya Allah, berilah berkah kepada umatku dalam segeranya bangun pagi.*"[7] Maka hilanglah berkah dari perdagangan, pekerjaan dan hidup mereka. Shakhr bin

1 Dr. Audh bin Muhammad Al-Qarni, *Hatta La Takuna Kallan*, hlm. 27-31
2 Lihat takhrijnya di depan.
3 Sami bin Taisir Salman, *Op.cit.*, hlm. 53-54
4 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/78-79), Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (1/561-562), Ibnu Katsir, *Musnad Al-Faruq*, (1/141, 199), Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (8/397)
5 Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hdits no. 599
6 *Fath Al-Bari*, (2/88-91)
7 HR. Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 2606, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hhadits no. 1212, hadits ini sanadnya *jayyid* (baik) sebagaimana dikatakan Al-Albani dalam *Takhrij Misykat Al-Mashabih*, (2/1644)

Wada'ah Al-Ghamidi, seorang perawi hadits adalah seorang pedagang yang selalu menjaga sunnah tersebut. Ia memulai perdagangannya di awal siang, maka dia kaya dan hartanya banyak dengan berkah menjaga sunnah, karena doa Nabi Muhamamd *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pasti diterima oleh Allah.[1]

Para ahli manajemen non-muslim telah menyadari bahwa bangun cepat-cepat adalah adalah sebab terpenting untuk mewujudkan keberhasilan, dan diriwayatkan dari beberapa orang yang berhasil dalam pekerjaannya bahwa bangun cepat-cepat adalah sebab terpenting dari keberhasilan mereka[2].

Mewujudkan tujuan-tujuan di atas merupakan cara terpenting untuk memerangi mismanajemen dan membangun lingkungan yang cocok untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dimana ada kesungguhan dan persaingan, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. Maka akan banyak penemuan baru dan selanjutnya meningkatlah kemampuan produksi dan terwujudlah kemajuan dan kesejahteraan.

b. Cara Pengawasan Pegawai

Umar menggunakan bermacam-macam cara untuk mengawasi para pegawai. Pengawasan Umar terhadap para pegawainya lebih dahulu dari pemilihan dan pelaksanaan pekerjaannya untuk memastikan kemampuan pegawai dan menjelaskan syarat-syarat pekerjaan, dan dilakukan pengawasan paska untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai. Kita bisa mengetahui cara-cara terpenting dalam pengawasan pegawai sebagai berikut:

Pertama: Penguatan Pengawasan Pribadi

Umar mengetahui pentingnya pengawsan yang dilakukan oleh para pegawainya terhadap diri mereka sendiri, dan bahwa pengawasan Umar kepada mereka tidak bisa diabaikan. Karena itu Umar memperhatikan penguatan pengawasan pribadi pada para pegawainya. Diantara tanda perhatiannya, diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada beberapa pegawainya, "Hisablah dirimu sendiri dalam kelapangan sebelum hisab yang keras. Sesungguhnya orang yang menghisab dirinya dalam keadaan lapang sebelum hisab yang keras, dia akan kembali ke tempatnya dalam keridhaan dan kesenangan. Dan barangsiapa yang dilalaikan oleh dunia dan disibukkan oleh syahwatnya, dia kembali ke tempatnya dengan menyesal[3].

---

1 Al-Qari, *Op.cit.*, (7/454-455)
2 Yogin Grisman, *Op.cit.*, hlm. 109-111, Dr. Richard Carlson, *La Tahtam bi Shaghair Al-Umur, fa Kullu Al-Umur Shaghair*, hlm. 259-262
3 Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 157, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/550), Ibnu Asakir, *Op.cit.*, (44/321, 357)

Di sisi lain, Umar menjelaskan kepada para pegawainya bahwa pekerjaan adalah jihad, agar kemauan mereka menguat untuk bekerja dan menyambutnya dengan tekad dan giat. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khathab mengutus seorang laki-laki dari Bani Tsaqif untuk mengurusi sadaqah, kemudian Umar melihatnya menyimpang, maka Umar berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan sampai aku melihatmu menyimpang, dan bagimu pahala orang yang berperang di jalan Allah."[1] Dan kelihatan akibatnya dalam menguatkan pengawasan pegawai terhadap dirinya sendiri dan memerintahkannya untuk menyempurna-kan pekerjaan.

Kedua, Cara Pengawasan

Umar selalu mengawasi para pegawainya secara ketat sebelum menunjuknya untuk memastikan kemampuan dan kelayakan mereka bekerja. Umar tidak hanya melihat yang kelihatan dari mereka, dan berpendapat bahwa yang nampak kadang menipu. Umar berkata, "Janganlah kalian kagum oleh pembicaraan seseorang, tetapi kagumlah kepada siapa yang menunaikan amanah kepada orang yang diamanahkan kepadanya, dan siapa yang orang lain selamat dari tangan dan lidahnya."[2]

Diantara cara Umar untuk mengawasi para pegawainya sebelum menunjuk-kanya adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi Orang Itu dalam Waktu yang Lama Sebelum Menunjuknya

Umar menyadari bahwa tidak mungkin mengetahui hakikat seseorang tanpa bergaul dengannya dalam waktu yang lama[3]. Oleh karena itu, diantara cara Umar adalah mengarantina beberapa orang bersamanya dalam waktu yang lama untuk mengawasinya dan mengetahui sifat-sifat dan kemampuannya. Diriwayatkan bahwa Al-Ahnaf bin Qais menghadap Umar, maka Umar mengarantinanya selama satu tahun. Umar mendatanginya setiap siang dan malam, kemudian Umar berkata, "Wahai Ahnaf, aku telah mencobamu dan mengujimu, dan aku tidak melihat selain kebaikan, aku melihat apa yang tampak darimu baik dan saya berharap bahwa apa yang tidak tampak darimu

---

1 Abdul Razzaq, *Op.cit.*, (4/10), Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/430), Ibnu Zanjawiyah, *Kitab Al-Amwal*, (1/71, 2/858, 876), Al Albani, *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, hadits no. (771)

2 Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 240, Ibnu Abdul Hadi, *Op.cit.*, (2/715, 729-730), Al-Imam Ahmad, *Az-Zuhd*, hlm. 184, Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/73), Ibnu Abi Ad Dunya, *Makarim Al-Akhlaq*, hlm. 193, Ibnu Hajar, *Al-Ishabah*, (1/343)

3 Hal itu dibuktikan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa seseorang bersaksi untuk seorang lain di depan Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia baik dan adil, maka Umar bertanya kepada orang yang bersaksi itu, apakah dia tetangganya atau telah menemaninya dalam perjalanan atau bergaul dalam perdagangan. Ketika jawabannya tidak, maka Umar berkata kepadanya, "Kamu tidak mengenalnya."

seperti apa yang tampak." Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "*Amma ba'du.* Maka izinkanlah Al-Ahnaf bin Qais, ajaklah dia musyawarah dan dengarlah dia."[1]

2. Ujian Percobaan

Diriwayatkan bahwa Umar ketikia ingin menunjuk wali untuk Kufah, Umar mengujinya dengan menyembunyikan berita penunjukannya. Ketika Umar mengetahui bahwa pegawai tersebut tidak lulus dalam menyembunyikan berita penunjukannya, maka Umar tidak jadi menunjuknya dan memilih yang lain.[2]

3. Mengambil Kesimpulan dengan Akhlak Orang yang Akan Ditunjuk

Umar menjaga agar para pegawainya mempunyai akhlak yang utama. Yaitu hendaklah seorang pegawai kasih sayang terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Diriwayatkan bahwa Umar mempekerjakan seseorang atas suatu pekerjaan, maka orang itu menghadap Umar dan melihat Umar mencium anaknya. Maka orang itu berkata, "Apakah engkau mencium ini, wahai Amirul mukminin? Demi Allah saya tidak pernah sama sekali mencium anakku." Maka Umar berkata, "Demi Allah engkau terhadap anak-anak orang lain lebih sedikit kasih sayangmu, jangan mengerjakan suatu pekerjaanku selamanya." Kemudian Umar menolak perjanjiannya.[3]

4. Tidak Mempekerjakan Orang yang Ingin Menguasai Pekerjaan Umum

Sudah maklum bahwa Nabi Muhamamd *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan pekerjaan kepada orang yang menginginkannya, karena meminta pekerjaan adalah bukti keinginannya, dan orang yang ingin harus diwaspadai.[4] Diriwayatkan bahwa ada dua orang dari Bani Asy'ari meminta kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memberinya pekerjaan, maka Nabi bersabda,

---

1 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (7/65), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 142, Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/515), Abdul Qadir Badran, *Tahdzib Tarikh Dimasyq*, (7/13-14)

2 Ath-Thabari. *Op.cit.*, (5/130), Ibnu Katsir. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (7/115), Ibnul Atsir, *Al-Kamil*, (3/423), Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm 190-191

3 Lihat takhrijnya di depan

4 Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, (4/515). Adapaun perkataan Nabi Yusuf *Alaihi As-Salam* kepada penguasa, "*Dia berkata, 'Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir), sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.*" (QS. Yusuf: 55), bukanlah keinginan Nabi Yusuf untuk berkuasa, itu adalah keinginan untuk manfaar umum, dia mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan, sifat amanah dan bisa menjaga yang tidak mereka ketahui. Ini adalah dalil bahwa tidak apa-apa meminta kekuasaan apabila yang memintanya lebih besar kemampuannya dari yang lain. Dan tujuan permintaannya adalah untuk menegakkan perintah Allah. Adapun apabila yang meminta kekuasaan tidak mempunyai kemampuan yang lebih besar, atau seperti yang lain atau lebih rendah, atau tidak untuk menegakkan perintah Allah, maka dalam hal ini dilarang memintanya dan memberinya. Lihat Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, hlm. 355, 356, Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (9/188-189)

"Tidak akan -atau kami tidak akan- mempekerjakan untuk pekerjaan kami kepada orang yang menginginkannya."[1]

Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidak ada seseorang yang mencintai kekuasaan lalu bisa berbuat adil."[2] Diriwayatkan juga ada seorang laki-laki datang kepada Umar dan berkata, "Wahai Amirul mukminin, maukah engkau mempekerjakan aku?" Maka Umar maju sambil memukul jidatnya dan berkata, "*Subhanallah*, hampir saja ini menipuku! Dia telah mengatakan apa yang dikatakan, dan aku tidak ridha untuk memberinya satu pekerjaan."[3]

5. Perjanjian Tertulis Pegawai Ketika Ditunjuk Dan Kesaksiannya

Diantara cara pengawasan yang dilakukan oleh Umar adalah apabila dia mempekerjakan seorang pegawai, maka dia menulis perjanjian untuknya dan menyaksikannya kepada orang-orang dari kaum Muhajirin dan Anshar dan mensyaratkan kepadanya untuk tidak naik kereta, tidak makan yang enak, tidak memakai baju yang lembut, dan tidak membuat pintu penghalang yang menghalangi dari kebutuhan-kebutuhan manusia.[4]

6. Bermusyawarah Dengan Umat Dalam Memilih dan Menunjuk

Walaupun Umar sangat mengenal rakyatnya dan mengetahui keadaan mereka, tetapi dia tidak sendirian memilih para pegawainya, akan tetapi Umar bermusyawarah dengan umat Islam dalam memilih dan menentukannya[5]. Misalnya, ketika Umar ingin menunjuk seorang wali pagi penduduk Kufah, dia bermusyawarah dengan umat Islam dan berkata, "Apabila aku memilih untuk mereka yang lemah, mereka akan menghinanya, dan apabila aku memilih yang kuat, mereka akan durhaka." Dan dalam riwayat lain, kemudian Umar berkata, "Apa yang kalian katakan tentang menjadikan wali seorang lemah yang muslim atau seorang yang kuat dan keras?" Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berkata kepadanya, "Adapun orang mukmin yang lemah, maka baginya imannya dan atasmu kelemahannya, adapun orang durhaka yang kuat, maka bagimu kekuatannya dan atasnya kedurhakaannya."[6]

---

1 HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (2261, 6913, 7149)
2 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/74)
3 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/73-74), Ibnu Abdi Rabbih, *Op.cit.*, (1/15)
4 Lihat takhrijnya di depan
5 Dr. Muhammad Ridha Abdul Rahman Al Aghbasy, *As-Siyasah Al-Idariyah fi Shadr Al-Islam*, hlm. 173
6 Lihat takhrijnya di depan, lihat juga Ath-Thabari, *Op.cit.*, (4/305)

Ketiga: Cara-cara Pengawasan

1. Ujian Percobaan

Sebagaimana Umar melakukan beberapa ujian kepada para pegawainya ketika hendak menunjuk mereka, Umar juga melakukan ujian kepada mereka setelah mereka berkuasa untuk mengungkap beberapa sisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh ujian tersebut antara lain:

a. Umar mengirim anaknya dengan membawa uang kepada beberapa pegawainya dan meminta anaknya untuk melihat apa yang mereka lakukan terhadap uang tersebut, maka anaknya melihat bahwa mereka cepat-cepat membagikannya kepada orang-orang miskin. Ketika hal tersebut diberitahukan kepada Umar, maka Umar gembira dengan hal itu dan berkata, "Sesungguhnya mereka saling bersaudara."[1]

b. Umar menguji beberapa pegawainya untuk memastikan bahwa mereka tahu tentang pekerjaannya. Contohnya, diriwayatkan bahwa beberapa penduduk Kufah mengira bahwa Ammar bin Yasir tidak mengetahui politik dan tidak mengetahui untuk apa Umar mempekerjakannya, maka Umar menguji Ammar dalam hal tersebut, maka kelihatan sedikitnya pengetahuan Ammar tentang pekerjaannya, maka Umar memecatnya dari Kufah.[2]

2. Meneliti dan Membuktikan Kebenaran

Ketika sampai kepada Umar *Radhiyallahu Anhu* pengaduan terhadap sebagian pegawainya, atau dia ingin membuktikan terjadinya suatu hal di beberapa wilayah, maka Umar menggunakan beberapa cara untuk mengetahui kebenarannya. Diantara cara-cara tersebut antara lain:

a. Meminta Dikirimkan Utusan

Diriwayatkan bahwa Umar menulis surat kepada Utbah bin Ghazwan agar mengirim utusan kepada Umar dari prajurit-prajurit Bashrah yang baik sebanyak sepuluh orang. Maka dikirimlah sepuluh prajurit diantaranya ada Al-Ahnaf, ketika dia menghadap Umar, Umar berkata, "Sesungguhnya engkau menurutku orang yang jujur, dan aku melihatmu orang yang jantan." kemudian Umar bertanya tentang *ahli dzimmah*, apakah mereka mengalami

---

1 Ath-Thabari, *Tahdzib Al-Atsar*, (1/67-68), Ibnu Sa'ad *Op.cit.*, (3/315-316), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 96-97, Adz-Dzahabi, *Op.cit.*, (1/17-18)

2 Ath-Thabari, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, (5/152), Ibnu Abi Syaibah, *Op.cit.*, (6/550), Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/433) Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (9/179) Adz-Dzahabi, *Op.cit.*, (2-1-423), sanadnya dhaif.

kezhaliman? Maka Al-Ahnaf memberitahukan Umar bahwa mereka tidak dizhalimi dan bahwa orang-orang hidup seperti apa yang mereka sukai.[1]

b. Pengawas Manajemen

Umar menunjuk Muhammad bin Muslimah Al-Anshari sebagai pengawas manajemen. Umar mengirimnya kepada para pegawainya untuk mengawasi mereka dan mengetahui keadaan mereka. Umar pernah mengirimnya dalam beberapa tugas[2]. Diantaranya dikirim ke Kufah ketika beberapa penduduk Kufah mengadu kepadanya tentang walinya, Saad bin Abi Waqash. Ketika Muhammad bin Muslimah datang ke Kufah, dia mulai berkeliling menemui beberapa suku, beberapa keluarga dan masjid dan tidak ada satu masjid pun, kecuali dia bertanya tentang Saad, maka mereka tidak menceritakannya kecuali kebaikan, sampai Muhammad bin Muslimah sampai ke masjid Bani Abas, lalu seseorang dari mereka mengadu bahwa Saad tidak berjalan di jalan yang lurus, tidak membagi dengan adil, tidak adil dalam beberapa hal. Maka Saad mendoakan orang tersebut, apabila dia berbohong dalam perkataannya, semoga Allah memanjangkan umurnya dan memanjangkan kefakirannya dan memberinya beberapa musibah, maka terjadilah doa Saad pada orang itu.[3]

Tugas yang dilakukan oleh Muhammad bin Muslimah itu menyerupai aturan pengawasan manajemen atau perwakilan modern yang dilakukan untuk meneliti dan memeriksa tersangka dan mengajukan orang yang terbukti melanggar ke pengadilan etika.[4]

c. Mempertemukan Antara Pegawai Dan Pengadu

Umar selalu mengawasi para pegawainya, dan apabila salah seorang pegawainya diadukan kepadanya, maka dia mempertemukannya dengan orang yang mengadukannya, jika terbukti harus diberi hukuman, maka Umar menghukumnya[5].

d. Meminta Pegawai Untuk Membuktikan

Dalam beberapa kesempatan, ketika sampai kepada Umar satu berita tentang pegawainya, Umar mengirim utusan agar dia menemui Umar di Madinah, sehingga dia bisa membuktikannya dan mengambil tindakan yang sesuai setelah itu[6].

---

1 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/55), Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (7/840, Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (2/244-245)
2 Penunjukkan pengawas khusus untuk para beberapa pegawai Umar atau para walinya adalah hal yang pertama kali dilakukan oleh Umar yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
3 Lihat Al-Bukhari, *Ash-Shahih*, hadits no. (755), Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. (453), Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/523-524)
4 Muhammad Ridha Badul Rahman Al-Aghbasy, *Tanzhim Al-Amal Al-Idari fi An-Nizham Al-Islami*, hlm. 108
5 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/1970, Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/444-445), Ibnul Jauzi, *Shifat Ash-Shafwah*, (1/319-320)
6 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/34-35), Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (7/136-137), Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari*, (2/278)

3. Bertanya Kepada Utusan

Diantara cara Umar dalam mengawasi para pegawainya, yaitu bahwa tidak datang kepadanya seseorang, kecuali Umar bertanya tentang tujuan kedatangannya[1]. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa apabila datang kepada Umar seorang utusan, maka Umar bertanya tentang penguasa mereka dan berkata, "Apakah dia menjenguk orang yang sakit dari kalian?" Mereka berkata, "Iya." Umar bertanya lagi, "Apakah dia menjenguk budak?" Mereka bertanya, "Iya." Umar bertanya, "Bagaimana perlakuannya terhadap orang lemah? Apakah dia mendatangi rumahnya?" Apabila mereka menajwab satu pertanyaan dengan "tidak", maka Umar akan memecatnya[2].

4. Mempermudah Komunikasi Rakyat Dengan Khalifah Secara Langsung *(Open House)*

Yang dimaksud strategi *open house* adalah memperbolehkan kedatangan rakyat kepada penguasa di manapun dan kapanpun tanpa mendapatkan janji untuk bertemu karena ada keperluan[3]. Dengan demikian, orang yang teraniaya bisa menyampaikan pengaduannya ke khalifah dengan mudah. Untuk mewujudkannya, Umar berkata, "Barangsiapa yang dizhalimi oleh penguasanya, maka tidak ada penguasa baginya selain aku."[4] Kelihatan pentingnya komunikasi langsung antara khalifah dan orang yang terzhalimi, karena banyak rakyat yang bersabar atas kezhaliman penguasanya ketika mereka merasa bahwa tidak mungkin menyampaikan pengaduan mereka kepada orang adil kepada mereka kecuali dengan susah payah, atau hal tersebut tidak mungkin mereka lakukan.

Hal lain yang penting adalah bahwa komunikasi langsung tersebut memungkinkan orang yang terzhalimi untuk menjelaskan keadaannya di depan khalifah, yang merupakan penguasanya dalam keadaan ini, tidak seperti yang terjadi apabila penguasa meminta wali, yang diadukan untuk memberikan bukti tentang pengaduan yang diajukan oleh orang yang terzhalimi. Apakah mungkin kebenarannya terungkap atau terwujud keadilan, sedangkan yang berbuat zhalim dialah yang menjelaskan keadaan orang yang dizhaliminya dan menjelaskan apa yang terjadi.

---

1 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/173), Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/44)
2 Lihat takhrijnya di depan
3 Sam Deep dan Lill Susman, *Al-Khuthuwat Adz-Dzakiyyah*, terj. Sami Taisir Salman, hlm. 34
4 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/196), Al-Baladziri, *Ansab Al-Asyraf*, hlm. 171, 210

5. Mengadakan Rapat Tahunan

Diantara cara penting yang diikuti oleh Umar dalam mengawasi para pegawainya adalah dengan memanfaatkan musim haji. Umar memerintahkan para pegawainya untuk menemuinya pada musim haji, dan ketika mereka berkumpul, Umar berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tidak mengutus para pegawaiku atas kalian untuk menyakiti tubuh-tubuh kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi aku mengutus mereka agar mereka berada diantara kalian, dan membagi pajak diantara kalian, jadi barangsiapa yang diperlakukan tidak seperti itu, maka berdirilah...."[1] Dan dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Umar menyuruh para pegawainya di akhir musim setiap tahun sebagai strategi, dan untuk mempertemukan mereka dengan rakyat, dan agar orang yang mempunyai pengaduan mempunyai waktu dan tujuan untuk menyampai-kannya[2].

Umar menjadikan musim haji sebagai musim umum untuk evaluasi dan mengetahui pendapat-pendapat di beberapa wilayah negara dari ujung ke ujung. Di sana berkumpul para wali dan para pegawai, menjelaskan pekerjaan dan keadaan wilayahnya, di sana berkumpul rakyat dan menjelaskan pengaduannya, berkumpul para pengawas yang diutus oleh khalifah di beberapa wilayah negara untuk mengawasi para pegawai dan wali. Ini adalah perkumpulan umum seperti perkumpulan umum pada suatu masa tertentu.[3]

Cara ini membutuhkan waktu, tenaga dan harta, dan mempunyai beberapa kelebihan seperti: berkumpulnya para wali dan rakyat mereka di depan khalifah, mendengar pengaduan rakyat secara langsung, sebagaimana dalam cara yang diumumkan di depan semua jamaah haji, terdapat pencegahan terhadap para wali dari kezhaliman agar mereka tidak berdusta di depan para saksi. Pada dasarnya orang yang datang untuk haji adalah dengan datang dan melepaskan diri dari hiasan dan harta benda dunia, maka hatinya menjadi jernih, jiwanya menjadi bersih dan hal tersebut mempunyai pengaruh dalam menjaga kebenaran ketika mengemukakan pendapat, berbeda dengan apa yang terjadi pada rapat politik dan organisasi modern, dimana tujuan setiap orang di dalamnya adalah untuk mengungkapkan aib orang lain agar dia naik ke jabatan yang lebih tinggi.[4]

---

1 Ibnu Saad *Op.cit.*, (3/223), Ibnu Syabah, *Op.cit.*, *Op.cit.*, (3/21-24), Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 242, Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/197), Ibnul Hakam, *Op.cit.*, hlm. 114, Al-Baladzin, *Op.cit.*, hlm. 235.
2 Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/154), (5/142), Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/429)
3 Abbas Mahmud Al Aqqad, *Abqariyat Umar*, hlm. 106
4 Dr. Muhammad Ar-Ridho Abdul Rahman Al-Aghbasy: *As-Siyasah Al Idariyah li Ad-Daulah fi Shadr Al-Islam*, hlm. 224

6. Kunjungan Lapangan

Umar tidak merasa cukup hanya dengan berita yang beragam yang sampai kepadanya tentang daerah-daerah, akan tetapi dia menetapkan untuk melakukan sendiri kunjungan ke daerah-daerah tersebut dan tinggal di sana beberapa waktu untuk mengetahui keadaan orang-orang di sana dan mendengar dari mereka apa yang tidak bisa mereka sampaikan kepadanya. Dalam hal ini Umar berkata, "Apabila aku hidup, *insya Allah*, pasti aku akan berjalan ditengah-tengah rakyat satu tahun, sesungguhnya aku mengetahui bahwa orang-orang mempunyai kebutuhan yang terputus dariku, baik karena mereka tidak sampai kepadaku, ataupun para pegawai mereka tidak menyampaikannya kepadaku, maka aku berjalan ke Syam, lalu aku tinggal di sana dua bulan, kemudian aku berjalan ke Mesir, lalu aku tinggal di sana dua bulan, kemudian aku berjalan ke Bahrain, lalu aku tinggal di sana dua bulan, kemudian aku berjalan ke Kufah, lalu aku tinggal di sana dua bulan, kemudian aku berjalan ke Bashrah, lalu aku tinggal di sana dua bulan."[1]

7. Pengawasan Umat Terhadap Penguasa

Umat mempunyai peran penting dalam mengawasi para pemimpinnya dan melakukan kewajiban memberi nasehat kepada mereka. Umar memerintahkan umat untuk menjalankan perannya tersebut. Umar berkata, "Bantulah aku terhadap diriku dengan memerintahkan yang baik dan melarang dari yang mungkar dan memberiku nasehat tentang apa yang dikuasakan oleh Allah dari urusan kalian."[2] Umar juga berkata, "Orang yang paling aku sukai adalah orang yang menyampaikan kepadaku kekurangan-kekuranganku."[3] Umar menjelaskan kepada umat, hak-hak mereka atas para penguasa mereka, agar bisa mengawasi mereka sesuai dasar ini. Umar berkata, "Ingatlah, sesungguhnya aku tidak mengutus para pegawaiku kepada kalian untuk memukul tubuh kalian, tidak juga untuk mengambil harta kalian, akan tetapi aku mengutus mereka untuk mengajarkan kalian tentang agama dan sunnah kalian. Maka barangsiapa diperlakukan tidak seperti itu, maka sampaikanlah kepadaku, demi Dzat yang diriku berada di tangannya, aku akan menghukumnya."[4]

Para pengawas dari umat telah melakukan pengawasan terhadap para pegawai, mereka menyampaikan kepada khalifah penyimpangan-

---

1 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/38), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (5/194), Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 146, Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/451), Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.*, (2/521)

2 Ibnu Syabah, *Op.cit.*, (3/38-54), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (4/433-446), (5/39-40), Ibnul Atsir, *Op.cit.*, (2/347-349), Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (7/56-62, 72-78), Dr. Ghalib bin Abdul Kafi Al-Qarasyi, *Op.cit.* (1/159-178)

3 Lihat takhrijnya di depan.

4 Lihat takhrijnya di depan.

penyimpangan yang mereka ketahui. Berita yang disampaikan tersebut mendapat perhatian dari Umar *Radhiyallahu Anhu* dimana Umar bersungguh-sungguh mengklarifi-kasinya dan mengambil tindakan yang perlu dilakukan[1]. Disamping para pengawas tersebut, Umar mempunyai mata-mata dari tentanranya yang mencatat berita-berita untuknya[2].

8. Membuat Standar Pelaksanaan Kerja

Standar pelaksanaan tugas merupakan ukuran kuantitas, waktu atau kualitas untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau bagian dari pekerjaan tertentu. Penting sekali membuat standar pelaksanaan tugas yang bermacam-macam yang dilakukan oleh orang-orang, dimana hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang dibuat dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan menaikkan tingkat pelaksanaan oleh pegawai dan meningkatkan kemampuan-nya, serta memberitahukan pegawai tentang ukuran untuk mengetahui keber-hasilannya atau kelalaiannya dan penghargaan atau hukuman yang didapatkan-nya[3].

Diriwayatkan atsar yang menunjukkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* membuat standar untuk pelaksanaan pekerjaan dan mengawasi para pegawainya dengan cara tersebut. Diriwayatkan bahwa Umar membebani beberapa pegawainya dengan beberapa pekerjaan dan menentukan batas waktu yang sempit untuk menyelesaikannya dan menghubungkan gaji dengan penyelesaian pekerjaan pada waktu yang ditentukan. Hal tersebut bisa dilihat dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Sesungguhnya aku telah mengirim kepadamu catatan melalui Ghadhirah bin Samrah Al-Anbari, apabila sampai kepadamu untuk begini...begini..., maka berilah dia dua ratus Dirham. Dan apabila dia datang lagi setelah itu, maka jangan memberinya lagi apapun, dan tulislah untukku pada hari apa dia datang kepadamu."[4] Muhammad Ali menjelaskan atsar ini, dan berkata, "Maksud Umar dengan hal tersebut adalah untuk memberitahu orang yang dipekerjakannya tentang kesungguhan dan perhatian, menjaga waktu dan menepati janji. Oleh karena itu dia memberi orang yang dikirimnya dua ratus Dirham apabila dia bersungguh-sungguh dan sampai ke negara yang ditunjuknya pada waktu yang ditentukan, apabila tidak maka dia tidak akan mendapatkan gajinya."[5]

- - - - - - - - - - -

1 Abu Yusuf, *Op.cit.*, hlm. 243-244, Ibnu Abdul Hakam, *Op.cit.*, hlm. 102, Al-Baladziri, *Futuh Al-Buldan*, hlm. 541-542, Ibnul Jauzi, *Op.cit.*, hlm. 143-144

2 Al-Muttaqi Al-Hindi, *Op.cit.*, (9/229)

3 Dr. Ali Muhammad Abdul Wahhab, *Istiratijiyah Al-Tahfiz Al-Fa'al Nahwa Ada'i Basyariyin Mumtaz*, hlm. 127

4 Ibnu Saad, *Op.cit.*, (7/90)

5 *Al-Idarah Al-Islamiyah fi Izzi Al-Arab*, hlm. 56

Diantara contoh tentang pembatasan waktu yang sempit untuk melakukan pekerjaan, diriwayatkan bahwa Umar menugaskan 'Amr bin Ash untuk menggali saluran yang menghubungkan antara Laut Merah dan sungai Nil, dan berkata kepadanya, "Pergilah, wahai 'Amr dan dengan tekad dariku sehingga kamu bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, dan jangan sampai satu tahun melainkan kamu selesai mengerjakannya, *insya Allah*." Maka 'Amr pergi dan mengumpulkan para pekerja sampai jumlah yang dikehendakinya, kemudian menggali saluran, maka dia menggalinya dari sungai Nil sampai Qulzum, dan tidak sampai satu tahun sampai lewat perahu di sana[1].

9. Korespondensi

Korespondensi antara Umar *Radhiyallahu Anhu* dan para guberurnya tidak terputus. Umar meminta mereka untuk memberinya catatan tentang keadaan para pegawai, rakyat dan negara mereka. Diantaranya suratnya kepada Sa'ad bin Abi Waqash, "Dan tulislah surat kepadaku seolah-olah aku melihatmu, dan buatlah aku mengetahui dengan jelas tentang urusan kalian."[2]

Itulah cara-cara terpenting Umar dalam mengawasi para pegawainya dan pekerjaan mereka. Cara-cara tersebut telah menunjukkan tujuannya dalam pengawasan. Mungkin orang tidak begitu setuju ketika Al-Jahizh menyebut pengawasan Umar terhadap para pegawai dan rakyatnya dengan perkataannya, "Sesungguhnya Umar, pengetahuannya tentang orang yang bekerja untuknya dari para pegawai dan rakyatnya, seperti pengetahuannya tentang orang yang tumbuh bersamanya di satu tempat, satu bantal. Tidak ada di suatu tempat atau daerah seorang pegawai atau pemimpin pasukan, kecuali dia mempunyai mata-mata, tidak meninggalkan apa yang ditemukannya. Maka kabar berita tentang orang-orang di timur dan barat ada padanya setiap sore dan pagi, dan anda bisa melihatnya di dalam surat-suratnya untuk para pegawainya, sehingga seorang pegawai dari mereka mengira bahwa dia adalah orang terdekat dan istimewa bagi Umar.[3]**[*]**

---

1 Ibnu Abdil Hakam, *Op.cit.*, hlm. 112, Al-Maqrizi, *Al-Khathath Al-Maqriziyah*, (3/252), As-Suyuthi, *Husnu Al-Muhadharah*, (1/125).
2 Ibnu Katsir, *Op.cit.*, (7/37-38), Ath-Thabari, *Op.cit.*, (4/314-315), (5/12-14, 51-80, 52, 85-86)
3 *At-Taj fi Akhlaq Al-Muluk*, hlm. 168.

Pasal 4

PELINDUNGAN LINGKUNGAN

Pengantar

Pada masa sekarang kita menyaksikan kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan sebagai akibat dari perilaku manusia yang menyimpang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Masalah lingkungan ini semakin membesar sehingga menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Banyak diadakan usaha bersama, diadakan seminar-seminar nasional, dan didirikan pusat-pusat penelitian untuk mempelajari masalah lingkungan dan menemukan solusinya. Lingkungan mempunyai cabang ilmu tersendiri dan masalah ilmu ini meluas bersama meluasnya masalah lingkungan, yang mencakup sisi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Karena itu untuk menguasai ilmu ini secara detil membutuhkan pembahsan khusus.

Para pakar ekonomi sangat memperhatikan masalah lingkungan sebagai akibat adanya hubungan yang kuat antara investasi dan lingkungan. Keduanya saling mempengaruhi secara positif atau negatif. Tujuan pasal ini adalah untuk mengetahui pengertian masalah lingkungan, tanda-tanda dan sebab-sebabnya, serta apa yang dijelaskan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* seputar perlindungan lingkungan.

Pasal ini akan terbagi menjadi dua bagian; Pertama, pengertian masalah lingkungan. Kedua, perlindungan lingkungan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.*

1. Pengertian Masalah Lingkungan

a. Pengertian Lingkungan

Kata lingkungan yang dalam bahasa Arab "*bi'ah*" artinya adalah tempat tinggal. Ibnu Manzhur mengatakan, *bi'ah* (lingkungan) artinya tempat tinggal, disebut juga tempat tinggal suatu kaum tertentu, dimana mereka tinggal di dalamnya.[1] Arti secara etimologi "lingkungan" *(bi'ah)* ini secara ilmiah adalah rumah manusia yang lebih luas dan lebih mencakup daripada arti etimologi tersebut. Maka kata "lingkungan" (*bi'ah*) mencakup tempat tinggal manusia beserta apa yang ada di dalamnya dari unsur-unsur materi dan sosial, aturan ekonomi dan politik, etika, kepercayaan, adat-istiadat dan imu pengetahuan yang ada.[2]

Pengertian lingkungan (*bi'ah*) yang komprehensif ini tidak datang begitu saja, akan tetapi obyeknya meluas sedikit demi sedikit dengan adanya tambahan unsur baru di dalamnya sesuai akibat yang ditemukan dalam unsur-unsur tersebut terhadap lingkungan bersama komprehensifitas pengertian lingkungan terhadap sisi materi dan sisi non-materi, bukan karena kajian tentang lingkungan hanya terfokus pada sisi materi lingkungan, karena wujud lingkungan ada dalam cakupan lingkungan materi yang berupa bahaya-bahaya, sebagai akibat dari perilaku manusia, cara-cara yang salah dalam berinteraksi dengan unsur materi lingkungan. Cara-cara yang salah ini mempunyai sebab-sebab materi dan sebab-sebab non-materi.[3]

b. Indikasi-indikasi Masalah Lingkungan

Secara umum bisa dikatakan bahwa masalah lingkungan yang dihadapi oleh manusia sekarang mencakup apa yang terjadi pada lingkungan, yaitu tidak dilakukannya tugas-tugasnya dalam meningkatkan kehidupan dan menjaganya, terutama kehidupan manusia. Indikasi terjelas dari masalah lingkungan antara lain:

Pertama, Eksploitasi Sumber Daya Alam

Faktor penyebab terpenting dari eksploitasi sumber daya alam adalah perilaku buruk dalam mempergunakan apa yang diciptakan oleh Allah untuk manusia di bumi yang berupa sumber daya alam yang bermacam-macam,

---

1 *Lisan Al-Arab* (1/39), lihat juga Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (1/162)

2 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Qadhaya Al-Bi'ah min Manzhur Islami*, hlm. 18-19, Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *At-Tanmiyah wa Al-Bi'ah, Dirasah Muqaranah*, hlm. 13-14

3 *Ibid.*

dan berlebih-lebihan dalam memanfaatkannya yang sering menyebabkan kerusakan sumber daya alam tersebut. Maka hilanglah keseimbangan antara unsur-unsur lingkungan dan terjadilah kerusakan ekosistem.

Bisa disebutkan contoh bahaya eksploitasi sumber daya alam, yaitu kerusakan yang terjadi oleh benda logam dengan mempergunakannya untuk mendirikan pabrik-pabrik produksi tanpa mempedulikan kebutuhan manusia sebenarnya, akan tetapi hanya untuk memenuhi keinginannya untuk mengganti peralatan rumah tangga dan alat-alat hiburan, dengan membuang alat-alat lama di gudang padahal benda-benda tersebut masih layak pakai, maka hal tersebut menyebabkan adanya masalah lingkungan, terutama eksploitasi sumber logam dan pencemaran lingkungan dengan sisa-sisa logam dan lain sebagainya.

Eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam merupakan ancaman akan terjadinya perang antara negara (perang lingkungan). Sumber daya alam terpenting yang menghadapi kerusakan adalah sumber-sumber air, dimana terjadi persaingan dalam penggunaan air untuk tujuan pengairan, industri dan konsumsi lokal yang kadang bisa menyebabkan perselisihan yang berkembang menjadi pertikaian bersenjata.[1]

Di sisi lain, mengabaikan sumber daya alam merupakan indikasi masalah lingkungan, karena itu merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, yang menyebabkan adanya bahaya-bahaya yang mengancam manusia.[2]

Kedua, Pencemaran Lingkungan

Yang dimaksud pencemaran adalah adanya unsur-unsur yang membahayakan lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ini adalah sisi yang paling berbahaya dari masalah lingkungan, karena mengancam kehidupan semua makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan.

Pencemaran terjadi pada tiga kebutuhan pokok kehidupan, yaitu udara, air dan tanah. Akan disebutkan di sini beberapa contoh pencemaran yang terjadi pada ketiga unsur tersebut.[3]

---

1 Tema pasal kesebelas dari buku *Mukafahah At-Talawwuts* yang saya persiapkan untuk Komisi Lingkungan Hidup Dunia adalah tentang keselamatan, keamanan, investasi dan lingkungan yang menjelaskan bahaya-bahaya lingkungan yang mengancam terjadinya perselisihan internasional. Lihat hlm. 413-430.

2 Studi lingkungan modern tidak hanya membahas pengabaian terhadap lingkungan sebagai salah satu indikasi kerusakan lingkungan. Kadang karena pengabaian terhadap lingkungan tidak nampak pada negara yang ekonominya maju. Lihat Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 37-41, Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 278-281

3 Moh. Abdul Qadir Al-Faqi, *Op.cit.* hlm. 9-10, Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 44-45

a. Pencemaran Udara; penyebab terpenting dari pencemaran udara adalah unsur kimia yang banyak dari asap, gas, cahaya, dan debu yang naik ke udara dari pabrik-pabrik, mesin-mesin, sampah dan lain sebagainya. Pencemaran tersebut menyebabkan bahaya terbesar yang mengancam kehidupan secara umum dan kehidupan manusia khususnya, sampai-sampai seorang penulis mengatakan, bahwa pencemaran udara merupakan bahaya strategis sebenarnya yang harus kita hadapi sekarang.[1]

b. Pencemaran Air; sumber-sumber air menghadapi pencemaran yang bermacam-macam. Diantaranya pencemaran air laut dan sungai yang disebabkan oleh pabrik-pabrik yang membuang limbah-limbah kimia dan logam. Ditambah lagi dengan adanya kerusakan yang diakibatkan oleh kapal-kapal besar yang memuat bahan-bahan kimia dan minyak.

Air-air di hulu juga tidak luput dari pencemaran melalui kapur, serta minyak nabati dan hewani yang beracun, bahkan air hujan pun tidak luput dari pencemaran, dimana air hujan ketika turun bercampur dengan pencemaran yang ada di udara. Pencemaran air merupakan pencemaran yang paling berbahaya, karena air merupakan kebutuhan terbesar dari kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan di darat dan di laut.

c. Pencemaran Tanah; tanah terkena pencemaran akibat adanya unsur-unsur kimia yang berasal dari berbagai macam limbah yang dibuang di tanah, baik oleh rumah-rumah, pabrik-pabrik, perusahaan, yayasan dan lain sebagainya disamping pupuk dan lain-lain.

Ketiga, Rusaknya Keseimbangan Ekosistem

Inilah indikasi ketiga dari masalah lingkungan yang disebabkan oleh adanya pencemaran dan eksploitasi yang menyebabkan terganggunya lingkungan sebagai sumber kehidupan, penjagaan dan pertumbuhannya.

Diantara indikasi rusaknya keseimbangan ekosistem adalah rusaknya lapisan gas ozon yang diciptakan oleh Allah *Ta'ala* di satu lapisan dari lapisan-lapisan udara untuk melindungi dari ultra violet yang ada dalam sinar matahari. Apabila sinar tersebut sampai ke bumi akan merusak segala kehidupan. Naiknya gas-gas tersebut menyebabkan adanya lubang besar di lapisan ozon yang mengancam manusia dengan adanya bahaya yang merusak badan.[2]

---

1 Al Qur, *Al-Adl fi Al-Mizan*, hlm. 87, Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 56, Dr. Ni'matullah Najib Ibrahim, *Usus Ilmi Al-Iqtishad*, hlm. 429

2 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 60-61

c. Penyebab-penyebab Masalah Lingkungan

Para peneliti masalah lingkungan sangat memperhatikan indikasi-indikasi masalah lingkungan lebih dari perhatian mereka terhadap sebab-sebab masalah tersebut, padahal mengetahui sebab merupakan langkah pertama untuk menyelesaikan masalah dengan benar. Karena lemahnya perhatian terhadap sebab-sebab masalah lingkungan, maka meluaslah percobaan untuk mengetahui sebab-sebab masalah lingkungan tanpa mengetahuinya secara mendalam, dimana terfokus pada sebagian sebab yang nampak dan parsial, namun mengabaikan sebab-sebab hakiki yang lebih menyeluruh.

Para peneliti masalah lingkungan, ketika ingin mengetahui sebab-sebab masalah, mereka mulai dengan menganggap bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan adalah hubungan materi saja. Pandangan tersebut mempengaruhi penjelasan-penjelasan mereka tentang sebab-sebab masalah tersebut. Karena itu diantara mereka ada yang berpendapat bahwa diantara sebab masalah lingkungan adalah peningkatan produksi industri yang tidak disertai peningkatan penanganan akibat negatif dari kemajuan industri dalam lingkungan. Diantara penjelasan yang diungkapkan tentang sebab masalah lingkungan adalah pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan adanya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran sebagai akibat meningkatnya proses produksi dan konsumsi. Agar konsumsi meningkat, maka kita harus menekan masa persediaan barang dengan menekan tingkat barang yang dipergunakan secara jumlah dan bentuk dan kebutuhan sekaligus. Akibatnya adalah meningkatnya sampah yang merupakan sumber pencemaran lingkungan terbesar.

Disamping mencurahkan tenaga untuk menyelesaikan masalah lingkungan, atau memperkecil akibatnya, perhatian para peneliti di Barat tertuju untuk lebih meperdalam pengetahuan tentang sebab-sebab sebenarnya dari masalah tersebut. Maka muncullah suara-suara yang menyerukan bahwa sebab dasar dari masalah lingkungan mungkin karena konsep pengetahuan dari pengikut peradaban Barat yang materialis terhadap hubungannya dengan lingkungan. Maka solusi sebenarnya tidak lain adalah dengan meluruskan pemikiran tersebut.[1]

Gambaran Islam tentang masalah lingkungan terfokus pada pemikiran bahwa masalah lingkungan adalah masalah perilaku sebagi akibat dari penyimpangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan,

---

1 Lihat Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 66-71, Komisi Lingkungan Hidup Dunia, *Op.cit.*, hlm. 61-79, Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 42-60

dimana manusia berinteraksi dengan lingkungan secara materi, tanpa mengikat intaraksi tersebut dengan aturan-aturan hukum atau etika. Oleh karena itu, solusi dari masalah tersebut dan untuk memperkecil akibatnya sesuai konsep Islam adalah dengan meluruskan pandangan manusia terhadap lingkungan dan meluruskan perilakunya terhadap lingkungan dengan aturan-aturan syariat dan dasar-dasar akhlak yang dibawa oleh syariat Islam. Kaidah terpenting tentang perlindungan lingkungan dalam *manhaj* Islam menurut fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* akan dijelaskan pada bagian kedua.[1]

2. Perlindungan Lingkungan Dalam Fikih Ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*

Cara-cara melindungi lingkungan dalam Islam terfokus pada dasar akidah dan akhlak, dimana seorang muslim percaya bahwa lingkungan adalah tempat yang diciptakan oleh Allah dan dianugerahkan kepada manusia untuk dipelihara, dan mewujudkan penghambaan yang sempurna kepada Allah *Ta'ala*. Dari pandangan tersebut muncullah keterikatan dengan aturan-aturan syariat yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan keterikatan dengan aturan-aturan tersebut mengakibatkan adanya perlindungan lingkungan dari setiap tindakan yang membahayakannya.[2]

Strategi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam melindungi lingkungan berlandaskan pada dasar-dasar akidah dan kaidah-kaidah akhlak yang mengatur perilaku seorang muslim dalam kehidupan. Penjelasan tentang usaha terpenting Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam melindungi lingkungan dan memerangi penyalahgunaannnya adalah dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Peringatan-peringatan dasar
2. Keseimbangan antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan menjaga lingkungan
3. Menjaga sumber daya alam
4. Memerangi pencemaran
5. Menjaga keseimbangan ekosistem

---

1 Desertasi ini tidak membahas tentang pandangan Islam terhadap masalah lingkungan. Saya telah menulis artikel dan desertasi khusus tentang manhaj Islam dalam perlindungan lingkungan dalam desertasi doktoral dengan judul *Iqtishadiyat Himayat Al-Bi'ah fi Al-Islam, Dirasah Nazhariyah wa Tathbiqiyah*, yang diajukan kepada Muhammad Jamil, dari Universitas Ummul Qura, tahun 1413 H/ 1993 M. Lihat juga Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 71 sampai akhir, Dr. Syauqi Ahmad Dunya tentang manhaj Islam dalam perlindungan lingkungan dalam kitabnya *Al-Tanmiyah wa Al-Bi'ah, Dirasah Muqaranah*.

2 Penting diketahui bahwa cara Islam dalam menjaga kesalamatan lingkungan dengan pencegahan atau pemberantasan adalah dengan mencegah adanya bahaya terhadap lingkungan dan berusaha membenahi apa yang terjadi akibat tidak dijalankannya aturan-aturan syariat. Pembahasan tentang manhaj Islam dalam perlindungan lingkungan ini membutuhkan pembahasan khusus. Saya telah menulis di desertasi sebagaimana disebutkan di atas. Pembahasan dalam bagian ini hanya mencakup penjelasan tentang lingkungan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, baik sesuai dengan nash-nash syariat atau sebagai ijtihad dalam menemukan cara untuk melindungi lingkungan.

a. Peringatan-peringatan Dasar

Ada beberapa masalah umum yang harus difahami sebelum melihat secara detil apa yang ada dalam fikih ekonomi seputar perlindungan lingkungan. Hal-hal tersebut adalah:

Pertama, masalah lingkungan pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* terbatas, dan lingkungan belum mengalami bahaya besar. Hal tersebut karena sederhananya kehidupan pada waktu itu, juga karena tingginya ketaatan pada ajaran Islam dalam setiap sisi kehidupan, seperti sisi lingkungan. Hal tersebut menyebabkan terjaganya lingkungan. Karena itu apa yang dijelaskan dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang lingkungan, merupakan kaidah-kaidah dan aturan umum, yang kebanyakan adalah usaha pencegahan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan, dimana sedikit disebutkan tentang cara-cara penyelesaian masalah lingkungan.

Kedua, menghadapi masalah lingkungan mengharuskan terbentuknya lingkungan Islami yang menerapkan Islam, baik akidah maupun syariah dan diterapkan di semua sisi kehidupan. Karena setiap pencemaran yang terjadi pada satu bagian lingkungan Islam tersebut akan menyebar ke bagian yang lain.

Di sisi lain, strategi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menjaga lingkungan dan menghadapi masalah-masalahnya tidak hanya terfokus pada contoh-contoh yang akan disebutkan, akan tetapi strategi Umar dalam menyelesaikan masalah lingkungan dan cara menjaganya dapat diketahui berdasarkan fikih ekonominya dalam sisi ekonomi yang bermacam-macam, terutama dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, investasi ekonomi, hubungan ekonomi internasional dan lain sebagainya. Untuk menjelaskannya bisa diambil contoh sebagai berikut:

a. Keterikatan terhadap aturan-aturan produksi bisa mengarahkan produksi untuk memenuhi kebutuhan hakiki manusia, dengan demikian sumber daya alam terlindungi dari kerusakan akibat produksi barang yang tidak mengindahkan kebutuhan hakiki manusia, bahkan mengeksploitasi sumber daya alam dan mencemari lingkungan.

b. Keterikatan dengan ajakan Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk bersifat ekonomis dalam mengkonsumsi dan mengarahkannya, menghilangkan satu dari sebab-sebab terbesar yang ikut andil membuat masalah lingkungan dengan indikasi-indikasinya yang bermacam-macam.

c. Diantara penyebab pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam adalah distribusi yang buruk dan meluasnya kemiskinan.

Karena orang-orang miskin dan kelaparan kadang-kadang bisa merusak lingkungannya, karena mereka berjuang untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Mereka menebang pohon-pohon di hutan, merusak padang penggembalaan, mengeksploitasi tanah-anah yang kosong, dan memenuhi kota-kota besar. Akibat perilaku tersebut dalam jangka panjang adalah menjadikan daerah tersebut mengalami masalah lingkungan dan non-lingkungan. Oleh karena itu, harus terpenuhi kebutuhan pokok semua orang, adanya distribusi yang adil, dan terciptanya kesempatan bagi semua.[1]

Mengikuti strategi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam distribusi bisa menyelesaikan masalah-masalah lingkungan tersebut, dimana memerangi kemiskinan menjadi tujuan strategi distribusi menurut Umar *Radhiyallahu Anhu*, bahkan usaha investasi, menurutnya, mencakup memerangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Hal yang menunjukkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap lingkungan. Diriwayatkan bahwa pada masa sulit Umar memerintahkan orang-orang Badui untuk keluar dari Madinah dan mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Hal tersebut bisa meringankan beban sumber daya alam yang terbatas di Madinah yang tidak mencukupi untuk orang-orang Badui yang jumlahnya banyak dan binatang ternak mereka yang membutuhkan tempat penggembalaan yang luas, sebagaimana tinggalnya mereka di Madinah menyebabkan kepadatan penduduk yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.[2]

d. Prinsip yang mengatur hubungan ekonomi internasional dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah prinsip kemaslahatan. Maksudnya bahwa umat Islam merupakan kemaslahatan hakiki yang bisa melakukan hubungan ekonomi dengan non-muslim. Berdasarkan hal itu, maka tidak diperbolehkan memberi izin untuk mengekspor atau mengimpor barang yang bisa membahayakan lingkungan.

Di sisi lain, para pemerhati lingkungan menyerukan untuk mengikuti strategi perlindungan dengan mewajibkan pajak untuk memperkecil atau mencegah impor barang yang banyak mengandung polusi, yang bisa menjadi masalah lingkungan.[3] Dari strategi Umar *Radhiyallahu Anhu* bisa diambil kesimpulan dalam menentukan *'usyur*. Beliau mewajibkan *'usyur* atas barang yang diimpor menurut kepentingan dan kebutuhan umat Islam pada barang tersebut,

---

1 Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 71, Ali Muhammad Jamil Daqqaq, *Op.cit.*, hlm. 99
2 Lihat bab-bab sebelumnya.
3 Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 88

mengurangi pajak pada barang-barang pokok dan membiarkan pajaknya tetap tinggi pada barang-barang sekunder. Strategi tersebut bisa diterapkan untuk melindungi lingkungan Islam dari produksi atau impor barang yang tercemar.

Ketiga, adanya hubungan yang kuat antara indikasi-indikasi masalah lingkungan. Misalnya eksploitasi sumber daya alam menyebabkan pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem. Hubungan ini perlu dalam menyelesaikan berbagai masalah lingkungan dalam satu waktu. Dengan kata lain bahwa cara melawan eksploitasi sumber daya alam, misalnya, bisa malawan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.[1]

Keempat, tidak adanya solusi praktis dari masalah lingkungan yang efektif karena lemahnya unsur ketaatan hukum di tingkat lokal maupun internasional. Penyebabnya adalah karena perangkat hukumnya tidak lengkap.[2]

Adapun dalam Islam, pengawasan pribadi mempunyai pengaruh yang besar dalam ketaatan menjaga lingkungan. Ketika pengawasan pribadi melemah, ada pengawasan negara dan masyarakat agar perannya sempurna. Di depan telah dijelaskan tentang pentingnya pengawasan pribadi dan pengawasan dari luar dan pentingnya penyempurnaan keduanya untuk mewujudkan tujuan pengawasan.

b. Keseimbangan Antara Tujuan Pertumbuhan Ekonomi dan Tujuan Menjaga Lingkungan

Telah diketahui adanya hubungan yang kuat antara investasi ekonomi dan lingkungan, dimana keduanya saling mempengaruhi. Karena itu tidak mungkin memisahkan masalah pertumbuhan ekonomi dari masalah lingkungan. Kebanyakan investor mengeksploitasi sumber daya lingkungan yang dibutuhkan dalam investasi. Kerusakan lingkungan bisa menghambat investasi ekonomi, yaitu dengan rusaknya sumber-sumber ekonomi, maka tingkat kualitas menurun dan beban produksi naik. Yang lebih bahaya lagi adalah akibatnya terhadap kesehatan manusia yang merupakan tujuan dan sarana investasi ekonomi, serta akibat-akibat lain yang merusak kehidupan ekonomi bahkan semua kehidupan dan makhluk hidup.[3] Karena itu para pengambil kebijakan investasi harus memperhatikan lingkungan dan

1 Komisi Lingkungan Hidup Dunia, *Op.cit.*, hlm. 75
2 Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 90-108
3 Lihat Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 82-85, Komisi Lingkungan Hidup Dunia, *Op.cit.*, hlm. 28-29, 30-36

menyeimbangkan antara hasil investasi ekonomi dan akibatnya dalam lingkungan, dan harus mengedepankan kemaslahatan umat Islam.[1]

Umar *Radhiyallahu Anhu* mengetahui pengaruh lingkungan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, karena itu ketika beliau melihat keadaan umat Islam di negara yang ditaklukkan telah berubah, maka beliau bertanya tentang sebabnya, sehingga diketahui bahwa lingkungan yang ditinggali oleh umat Islam belum cocok. Maka Umar meminta penguasa setempat untuk mencarikan tempat bagi umat Islam yang mempunyai lingkungan yang sehat, dan Umar menulis surat untuk salah seorang walinya, "*Amma ba'du.* Sesungguhnya engkau menempatkan orang-orang di tanah yang rendah, maka pindahlah mereka ke tempat yang tinggi yang bersih."

Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memperhatikan keselamatan lingkungan, dan masalah investasi ekonomi tidak membuatnya melupakan perhatiannya terhadap masalah lingkungan, bahkan dia lebih memilih kekurangan tapi berada di lingkungan yang sehat daripada berlebihan tapi berada di lingkungan yang tercemar. Umar berkata, "Satu rumah di Rakbah lebih saya sukai daripada sepuluh rumah di Syam."[2] Karena di Syam banyak penyakit dan wabah, sedangkan Rakbah adalah daerah yang sehat, udaranya bagus, sedikit penyakit dan wabah.[3]

Perlindungan terhadap tujuan investasi dan tujuan lingkungan, serta keseimbangan antara keduanya ada dalam ketetapan yang dibuat oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan tidak dibaginya negara yang ditaklukkan. Tujuan lingkungan digunakan untuk mengarahkan ketetapan yang adil dalam distribusi, baik antara generasi yang akan datang atau dengan menjaga hak-hak generasi sebelumnya atas sumber daya alam tersebut. Tujuan lingkungan tersebut kelihatan pentingnya, apabila kita mengetahui bahwa banyak pemerhati masalah lingkungan berpendapat bahwa jarak yang tajam antara devisa dan kekayaan alam, baik dalam tingkat lokal maupun tingkat internasional merupakan salah satu sebab masalah lingkungan. Mereka juga berpendapat bahwa strategi investasi modern kadang merenggut hak-hak generasi sebelumnya dari apa yang terjadi, berupa pencemaran lingkungan, eksploitasi dan kerusakan sumber daya alam.[4]

---

1 Lihat *Masyakil At-Tanmiyah fi Gharbi Asiya, min A'mal An-Nadwah Al-Iqlimiyah Haul Al-Anmath Al-Badilah fi Majal At-Tanmiyah wa Asalib Al-Hayat,* hlm. 22
2 Malik, *Al Muwaththa'* (2:987), Ibnu Abdil Barr, *Al Istidzkar* (26:77), Ibnul Atsir, *Jami' Al Ushul,* (7:509), *An-Nihayah* (2:257)
3 Ibnu Abdil Barr, *Op.cit* (26:78), Malik, *Op.cit.*, Al-Baji, *Al-Muntaqa* (9:265)
4 DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 70,90

Adapun sisi investasi, ataupun sisi kemampuan ekonomi menempati posisi akhir dari perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu*. Oleh karena itu, Umar memberikan tanah kepada penduduknya untuk dipelihara, dan karena mereka lebih tahu dan lebih berhak daripada umat Islam untuk memeliharanya. Adapun umat Islam, mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup tentang tanaman yang luas. Karena itu tanah yang ditaklukkan tidak dibagi, karena takut terjadi perselisihan dan pertengkaran tentang cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Karena itu Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada mereka, "Aku tahu kalian saling membinasakan karena air, dan aku takut kalian saling membunuh."[1]

Ringkasnya, strategi Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap tanah di negara yang ditaklukkan adalah strategi yang berdasar pada penjagaan terhadap pertumbuhan lingkungan, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan dengan dengan mengakui adanya kepemilikan mereka dan aturan-aturan atas mereka, dan mendorong mereka untuk melakukan penjagaan dengan jaminan keamanan dan harta, sehingga penghasilan meningkat bersama perkembangan lingkungan. Ini adalah hal yang jarang terjadi dalam sejarah peradaban yang selalu menghadapi peperangan demi peperangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, bukan pertumbuhannya.[2]

Perhatian kepada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan masalah lingkungan adalah sebab terbesar masalah lingkungan. Keinginan pertama menurut negara-negara barat adalah menjaga keberadaan kegiatan industri, walaupun tidak menghasilkan apapun selain barang yang sia-sia, atau peralatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diada-adakan dengan cara-cara yang direkayasa. Yang lebih parah, adalah produksi barang yang semua orang tahu bahwa barang tersebut membahayakan kesehatan, seperti tembakau, atau tidak ada gunanya sama sekali.[3] Negara-negara tersebut menolak untuk meninggalkan program-program investasi demi kebaikan perlindungan lingkungan, seperti yang terjadi di konferensi internasional yang membahas masalah lingkungan yang menjelaskan hal tersebut, dimana pemimpin Amerika Serikat menolak untuk menandatangani beberapa kesepakatan dalam konferensi tersebut, dengan alasan bahwa bukanlah kewenangannya untuk memberikan prioritas kepada lingkungan dalam pengadaan kesempatan kerja bagi para penganggur Amerika. Dan tidaklah

1 DR. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 70
2 Abdul Majid An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 283
3 Jan Mary Bilt, *Op.cit.*, hlm. 196

termasuk kewenangannya untuk campur tangan dengan mengharuskan syarat lingkungan kepada perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik di Amerika, karena hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam ekonomi liberal.[1]

c. Menjaga Sumber Daya Alam

Interaksi yang buruk dengan sumber daya alam dan bahaya lingkungan yang ditimbulkannya terjadi karena berlebih-lebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam atau dengan membiarkan dan tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, *manhaj* Islam dalam menjaga sumber daya alam dan melawan eksploitasi tidak hanya dengan mengarahkan penggunaannya, akan tetapi juga mengarahkan untuk melindungi dan menjaganya dengan memanfaatkan dan mengembangkannya agar apa yang telah dipergunakan mempunyai ganti untuk mengembangkannya lagi.[2]

Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak pernah memperbolehkan eksploitasi apapun terhadap sumber daya alam dan menganggap sumber daya alam sebagai milik generasi yang akan datang dari umat Islam. Oleh karena itu, strateginya dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan alam adalah dengan melindungi hak-hak generasi tersebut. Misalnya beliau menolak untuk membagi tanah kepada orang-orang yang ikut dalam penaklukan untuk menjaga hak-hak generasi yang akan datang.[3]

Diantara hal yang menunjukkan perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap sumber daya alam, disebutkan bahwa Umar tidak memperbolehkan merusaknya walaupun sedikit, dia mengambil benih kurma dan lain sebagainya yang jatuh ke tanah dan menaruhnya di rumah orang agar bisa dimanfaatkan.

Meluasnya penggunaan sumber daya alam merupakan sebab terpenting dari eksploitasi sumber daya alam secara khusus dan masalah lingkungan secara umum. Oleh karena itu, tidak mungkin menyelesaikan masalah lingkungan dengan meluasnya penggunaan sumber daya alam.[4] Tema yang saya beri porsi yang besar dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah tema sikap ekonomis dalam konsumsi dan menyerukannya, dan memerangi semua bentuk indikasi berlebih-lebihan dan kesia-siaan.

Peradaban Barat membuat aturan meninggikan dan mempermegah bangunan, maka hal tersebut mengeksploitasi bahan-bahan yang

---

1 Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 87-88
2 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 278
3 Ali Moh. Jamil Daqqaq, *Op.cit.*, hlm. 102-103, 60
4 Jan Mary Bilt, *Op.cit.*, hlm. 43-45

dipergunakan dalam membangun sesuatu yang besar dan menyebabkan pencemaran, secara langsung atau tidak langsung, yang memberi andil besar terhadap krisis lingkungan. Hal tersebut terjadi tidak lain karena dalam membangun bangunan melampaui batas ekonomi yang bisa mewujudkan kebutuhan manusia, dan berlebih-lebihan dalam hal yang tidak bermanfaat, selain bermegah-megah dan kesia-siaan. Hal tersebut merupakan bencana bagi manusia karena menyebabkan bahaya bagi lingkungan dan lain sebagainya.[1]

Peradaban manusia sepanjang sejarah masih saja berlomba-lomba dengan meninggikan bangunan semenjak peradaban Fir'aun dengan piramidnya, sampai peradaban Barat dengan gedung pencakar langit. Mereka lupa akibat lingkungan yang merusak yang diakibatkannya. Akan tetapi Umar *Radhiyallahu Anhu* ketika menyusun dasar-dasar peradaban Islam dalam membangun bangunan dengan aturan yang mengharuskan manusia untuk tidak meninggikan banguna melebihi kemampuannya. Hal ini bersumber pada fikih lingkungan Islam yang ditujukan untuk tujuan ekonomis dalam sumber daya lingkungan yang berupa bahan-bahan bangunan. Di masa kemudian kelihatan akibat dari sikap berlebih-lebihan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang menimpa keseimbangan lingkungan.[2]

Di sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* menghubungkan antara bangunan dan kebutuhan akan bangunan tersebut dan melarang setiap bangunan yuang tidak bermanfaat. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* membenci apabila seseorang mempunyai rumah di tempat lain yang tidak ditempatinya, dia berkata, "Maka berikanlah kepada umat Islam, biarlah mereka memanfaatkannya."[3] Diriwayatkan juga bahwa Amru bin Ash ketika merencanakan membangun bangunan di Mesir, dia menulis surat kepada Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Saya telah membuat rencana sebuah rumah untukmu di masjid jami'." Maka Umar menjawabnya, "Bagaimana mungkin seseorang di Hijaz mempunyai rumah di Mesir?" Dan memerintahkannya untuk menjadikan pasar bagi umat Islam.[4]

Diantara hal yang berhubungan dengan penjagaan terhadap sumber daya alam dengan mengembangkan dan memperbaikinya, Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan untuk mengembangkan sumber daya alam, dan

---

1 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 298-299
2 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 299, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari* (11:95-96)
3 Lihat takhrijnya di depan
4 Lihat takhrijnya di depan

tidak memperbolehkan untuk mengabaikannya. Misalnya sikap Umar terhadap lahan mati, dimana dia mendorong dengan berbagai cara untuk menghidupkannya. Dia tidak memberikannya kepada seseorang, kecuali yang bisa digarapnya, dan dia menarik kembali beberapa bagian yang pemiliknya tidak mampu mengerjakannya.

d. Memerangi Pencemaran

Pencemaran lingkungan pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat terbatas jumlah dan jenisnya dibandingkan pencemaran pada masa sekarang. Walaupun begitu, Umar tidak meremehkan untuk memerangi segala kegiatan yang mencemari lingkungan. Bisa dijelaskan contoh-contoh sikapnya dalam hal ini sebagai berikut:

Pertama, sampah dianggap sebagai penyebab terbesar dari pencemaran tanah dan udara. Oleh karena itu pengertian yang umum dari pencemaran adalah membuang limbah yang merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.[1] Sebagaimana ketidakbersihan menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit dan menyebabkan adanya wabah di daerah tertentu. Mungkin saja jumlah korban wabah tersebut lebih besar dari jumlah korban pencemaran yang terjadi akibat pabrik-pabrik, mesin-mesin dan lain sebagainya.[2]

Ketidakpedulian manusia terhadap kebersihan berpengaruh pada lingkungan tempat tinggalnya baik tanah, udara dan air dan bermacam akibat lainnya. Inilah yang mengganggu lingkungan dalam menjaga kehidupan. Krisis lingkungan yang terjadi sekarang tidak lain adalah krisis kebersihan, termasuk di dalamnya masalah sampah sebagai faktor penyebab.[3]

Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan adanya kebersihan, mulai dari kebersihan badan sampai kebersihan tempat-tempat umum dan lapangan. Dalam kebersihan pribadi, Umar berkata, "Saya tidak suka melihat ahli ibadah yang berbaju putih (baik penampilannya saja)."[4] Umar juga memerintahkan untuk membersihkan rumah-rumah, dia berkata, "Wahai manusia, bersihkanlah tempat tinggalmu!"[5] Diantara bukti perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada kebersihan umum, Umar menjadikannya sebagai tugas para pegawainya yang dikirim ke berbagai daerah. Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* datang ke Mekkah, dia mengkampanyekannya dengan

1 Ali Muhammad Jamil Daqqaq, *Op.cit.*, hlm. 25
2 Jan Mary Belt, *Op.cit.*, hlm. 74
3 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 271-272
4 Takhrijnya telah disebutkan di depan
5 Takhrijnya telah disebutkan di depan

berkata kepada para penghuni rumah, "Bersihkanlah halaman rumah kalian!" Lalu Umar bertemu dengan Abu Sufyan dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Sufyan, bersihkanlah halaman rumahmu." Abu Sufyan menjawab, "Ya, wahai Amirul Mukminin, sampai datang pembantu-pembantu kami." Kemudian Umar lewat lagi dan melihat rumah itu sebagaimana sebelumnya, maka Umar berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, bukankah aku telah menyuruhmu untuk membersihkan rumahmu?" Abu Sufyan berkata, "Ya, wahai Amirul Mukminin, dan kami akan melakukannya apabila datang para pembantu kami." Maka Umar mengambil tongkat dan memukulnya diantara telinganya.[1]

Di sisi lain, para ahli lingkungan berpendapat bahwa diantara penyebab pencemaran lingkungan adalah menggunakan segala sesuatu yang baru dan mengganti yang lama dan membuanganya, walaupun masih layak dipergunakan. Hal ini perlu mendapat peringatan akan pentingnya menjaga barang yang dipakai dan tidak membuangnya selama masih layak dipergunakan. Ini menguatkan apa yang diriwayatkan, bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan baju kepada beberapa rakyatnya dan melarangnya untuk membuang baju mereka yang lama dan memerintahkan untuk menjaganya untuk dipergunakan dalam bekerja.[2] Menjalankan anjuran ini tidak hanya berpengaruh pada sumber daya alam dan ekonomi dalam konsumsi, tetapi juga mempunyai pengaruh dalam meringankan masalah pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* di Makkah, yaitu pengawasan terhadap kebersihan umum dan memerintahkan penghuni rumah untuk membersihkan halamannya dan menghukum orang yang lalai dalam hal tersebut, sikap ini bisa diambil pelajaran pada masa sekarang, yaitu dengan mewajibkan penduduk untuk membersihkan halaman rumahnya, lapangan umum, dan saling membantu dengan negara untuk melakukannya, baik dengan membuang sampah ke tempat pembuangan atau menaruhnya di tempat pengumpulan umum, sehingga mudah bagi petugas negara utuk memindahkannya. Dengan demikian beban berkurang secara resmi dan bisa mengirit harta yang dikeluarkan. Hal ini mengharuskan setiap orang untuk ikut andil untuk menanggung tugas melawan masalah lingkungan.[3]

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Lihat Al Qur, *Op.cit.*, hlm. 165, Dr. Abdul Majid Umar An-Najar, *Op.cit.*, hlm. 50-53
3 Masih saja terjadi perselisihan antara negara maju tentang masalah penyatuan atau pemisahan masalah perlindungan lingkungan dan kerusakannya, dan negara negara besar mencoba lari dari tanggung jawabnya untuk menghadapi masalah lingkungan yang mereka akibatkan. Lihat Dr. Syauqi Ahmad Danya, *Op.cit.*, hlm. 91

Kedua, diantara penyebab pencemaran lingkungan adalah penyebarnya bakteri dan mikroba penyakit menular yang mengancam keselamatan lingkungan. Dan batas penularan tergantung kepada negara, bagaimana mencegah orang yang terserang penyakit menular tersebut bercampur dengan orang lain di tempat umum dan memberlakukan apa yang disebut "lingkungan sehat". Ini adalah strategi yang dibawa oleh Islam dan diterapkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu*. Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* melihat seorang perempuan yang mempunyai penyakit kusta sedang tawaf di Baitullah, maka Umar berkata kepadanya, "Wahai hamba perempuan Allah, janganlah kamu menyakiti manusia. Hendaklah kamu duduk saja di rumahmu." Maka perempuan tersebut duduk di rumahnya.[1]

Ketiga, ketika umat Islam ingin membuat rencana beberapa kota yang ditaklukkan, Umar mengawasinya sendiri perencanaan tersebut. Dia sangat memperhatikan terpenuhinya rencana pembangunan dengan syarat-syarat lingkungan yang baik, seperti tersedianya air, tempat penggembalaan, udara yang bersih, dan lain sebagainya.[2]

Keempat, diantara cara memerangi pencemaran adalah dengan melarang penggunaan apa saja yang bisa mencemari jalan-jalan orang, seperti air yang tercemar dan lain sebagainya. Diantara sikap Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam hal ini, diriwayatkan bahwa Abbas mempunyai rumah di sebelah masjid Nabawi, dan rumah itu mempunyai saluran air yang tumpah di jalan orang-orang yang shalat, maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Saluran airmu mengganggu umat Islam, maka pindahkanlah ke rumahmu." Kemudian Abbas berkata, "Itu adalah air hujan." Lalu Umar menjawab, "Sesungguhnya umat Islam tidak suka air hujan membasahi pakaian mereka, maka pindahkanlah."[3]

Kelima, Diriwayatkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* bertemu dengan seorang laki-laki yang telah memotong rambutnya di pasar, maka Umar menghukumnya.[4] Ibnu Qutaibah berkata, "Umar menghukumnya adalah karena tidak terjamin keamanannya apabila dia bercukur di pasar, lalu angin akan membawanya dan masuk ke dalam makanan yang dimakan orang-orang dan menyebabkan mereka sakit."[5] Apabila larangan ini berhubungan dengan memotong rambut, maka lebih utama lagi mencegah kegiatan-kegiatan semisal

---

1 Lihat Takhrijnya di depan
2 Lihat *Takhthith Al-Kufah wa Al-Bashrah*, hlm. 451-452, Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 104-105
3 Lihat Takhrijnya di depan
4 Ibnu Qutaibah, *Gharib Al-Hadits* (1:320), lihat juga As Samhudi, *Wafa' Al-Wafa'* (2:749)
5 *Ibid.*

bengkel, parbik-pabrik, dapur dan sejenisnya yang menyebabkan banyak bahaya bagi lingkungan, karena asap dan kegaduhan dari kegiatan-kegiatan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan yang mengharuskannya dijauhkan dari tempat pemukiman dan berkumpulnya penduduk.[1]

Keenam, diantara penyebab pencemaran yang dihadapi oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah pencemaran tanah dengan membuang pupuk najis ke dalamnya, dimana beberapa petani membuang kotoran manusia di tanah pertanian untuk memperbaiki tanaman. Diriwayatkan bahwa seseorang menanami tanahnya dengan kotoran manusia, maka Umar berkata kepadanya, "Kamu yang memberi makan manusia dari apa yang keluar dari perut mereka."[2] Umar juga menyewakan tanahnya dan mensyaratkan agar tidak memberinya pupuk dari kotoran manusia.[3]

Sikap-sikap diatas kelihatannya sekarang tidak mempunyai relevansi yang cukup dibandingkan dengan masalah pencemaran lingkungan pada masa sekarang, akan tetapi jika diletakkan pada konteks sejarah dan diperbandingkan dengan kemajuan peradaban yang dicapai oleh peradaban Islam, kelihatan bahwa hal tersebut pada dasarnya mempunyai petunjuk yang dalam untuk mengatasi masalah pencemaran.[4]

e. Menjaga Keseimbangan Lingkungan

Menjaga keseimbangan lingkungan membutuhkan usaha yang ditujukan untuk menjaga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena berlebih-lebihan dalam memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan dan hewan yang ada dalam lingkungan merupakan sebab terbesar dari pencemaran lingkungan dan akibatnya yang berupa hilangnya keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, maka harus dilakukan perjagaan lingkungan tumbuhan dan hewan dan mengembang-biakkannya.[5]

Umar sangat memperhatikan pengembangbiakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan memerintahkan untuk menjaga dan mengembangkannya. Diantara bukti perhatiannya terhadap lingkungan tumbuhan, diriwayatkan oleh Ammarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dia berkata, "Aku mendengar Umar bin Al-Khathab berkata kepada ayahku, 'Apa yang menghalangimu menanami

---

1 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 275
2 Lihat takhrijnya di depan
3 Lihat takhrijnya di depan
4 Dr. Abdul Majid Umar An Najjar, *Op.cit.*, hlm. 278
5 Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 53-54, Dr. Syauqi Ahmad Dunya, *Op.cit.*, hlm. 100

tanahmu?' Ayahku berkata, 'Aku adalah orang yang sudah tua, aku akan mati besok.' Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Aku mendorongmu untuk menanaminya.' Dan aku telah melihat Umar bin Al-Khathab menanaminya dengan tangannya sendiri bersama ayahku."[1] Kelihatan bahwa Umar mendorong orang tersebut untuk menanami tanahnya, walaupun dia mengira bahwa tidak akan melihat hasilnya, karena Umar mengetahui bahwa perhatian terhadap pertanian adalah penting bagi generasi yang akan datang, penting juga untuk menjaga lingkungan di samping adanya kemaslahatan pribadi.

Diantara pemikiran yang dilontarkan dalam menjaga unsur-unsur lingkungan adalah konservasi lingkungan. Yaitu melarang perburuan terhadap beberapa jenis hewan tertentu dan tumbuh-tumbuhan langka.[2] Manhaj Islam telah lebih dahulu menerapkan konsep tersebut dengan melarang mengambil beberapa tumbuhan dan beberapa hewan pada waktu dan tempat tertentu.[3] Umar *Radhiyallahu Anhu* telah menerapkan pemikiran tersebut dengan melarang mengambil apa yang ada dalam hutan larangan dari tumbuh-tumbuhan, dan menentukan hukuman bagi orang yang melanggar. Muhammad bin Ziyad berkata, "Kakekku adalah budak milik Utsman bin Mazh'un, dia menggarap tanah milik Utsman yang di dalamnya ada kacang dan mentimun, dia berkata, 'Kadang Umar datang kepada kami pada tengah hari sambil menaruh pakaiannya di kepalanya, menjaga hutan larangan agar pohon-pohonnya tidak dipatahkan atau diinjak.' Dia berkata, 'Maka Umar duduk bersamaku, berbicara denganku, dan aku memberinya makan dari kacang dan mentimun, kemudian dia berkata kepadaku suatu hari, 'Aku melihatmu tidak keluar dari sini." Aku berkata, 'Ya.' Umar berkata, 'Aku mempekerjakanmu untuk menjaga apa yang ada di sini, maka siapa saja yang kamu lihat sedang mematahkan pohon atau menginjaknya, maka ambillah kapak dan talinya.' Dia berkata, "Aku katakan, 'Aku akan mengambil sarungnya.' Umar berkata, 'Jangan!'"[4]

Dalam hal perhatian terhadap hewan, Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memperhatikan penjagaan terhadap hewan-hewan dan pengembangbiakannya. Demi perkembangan binatang, dia melarang pembantaian binatang dan menulis surat kepada para pegawainya tentang hal itu.[5] Dia menganggap

---

1 Lihat takhrijnya di depan

2 Komisi Lingkungan Hidup Dunia, *Op.cit.*, hlm. 223-238., Dr. Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 266

3 Syariat melarang membunuh binatang tertentu di Makkah dan Madinah dan tumbuhannya, sebagaimana juga melarang bagi orang yang sedang berihram untuk berburu di manapun berada. Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (3:344, 354)

4 Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (5:328), Ibnul Jauzi, *Manaqib Umar*, hlm. 94-95, Ibnu Abdil Hadi, *Mahdh Ash-Shawab fi Fadha'il Amir Al-Mu'minin Umar ibn Al-Khathab* (1:365-366), As-Samhudi, *Op.cit.* (1:108)

5 Abdul Razzaq, *Op.cit.* (4:456-457), Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf* (6:423), Al-Baihaqi, *Op.cit.* (10:42, 43)

dirinya sebagai penanggung jawab atas apa yang terjadi pada binatang-binatang tersebut apabila hilang atau sakit. Umar berkata, "Apabila satu ekor kambing mati di pinggir sungai Eufrat dengan sia-sia, maka aku mengira bahwa Allah *'Azza wa Jalla* akan bertanya kepadaku tentang hal itu pada Hari Kiamat."[1] Umar pernah memasukkan tangannya ke dalam dubur unta sambil berkata, "Sungguh aku takut apabila ditanya tentang apa yang terjadi padamu."[2] Umar tidak memperbolehkan penganiayaan terhadap hewan, karena itu dia memukul tukang unta dan berkata kepadanya, "Dia telah membawa bebanmu yang tidak bisa ditanggungnya."[3]

Diantara atsar yang menunjukkan masalah keseimbangan lingkungan, diriwayatkan, bahwa jumlah serangga berkurang pada suatu tahun dari masa khilafah Umar, maka dia bertanya tentang hal tersebut dan tidak mendapatkan kabar apapun, maka dia bersedih karena itu. Lalu dia mengirim rombongan pergi ke Yaman, ke Syam dan Irak, dan bertanya apakah ditemukan belalang atau tidak? Maka datanglah rombongan dari Yaman dengan segenggam belalang dan menaruh di tangan Umar. Ketika melihatnya, Umar bertakbir tiga kali, kemudian berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Allah menciptakan seribu umat, enam ratus di laut dan empat ratus di tanah. Makhluk pertama dari umat tersebut yang punah adalah belalang. Apabila dia telah punah, maka berlanjut seperti ikatan yang diputus talinya.*"[4]

Riwayat tersebut, walaupun *isnad*nya *dhaif*, tapi semangat lingkungan yang ditunjukkannya dikuatkan oleh *nash-nash* yang shahih seperti sabda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Andaikata anjing bukanlah salah satu dari umat-umat Allah, pasti aku akan memerintahkan untuk membunuhnya. Maka bunuhlah anjing yang hitam legam.*"[5] Ini adalah isyarat dari firman Allah, "*Dan tiada satu dari hewan di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu.*"[6] Artinya, bahwa dilarang memusnahkan satu umat dan menghilangkan satu generasi dari makhluk, sehingga membinasakan semuanya dan tidak menyisakan apapun. Karena tidak ada satupun dari ciptaan Allah kecuali mempunyai hikmah dan kemaslahatan. Apabila

---

1 Lihat takhrijnya di depan
2 Lihat takhrijnya di depan
3 Lihat takhrijnya di depan
4 Al-Baihaqi, *Majma' Az-Zawa'id* (7:624), Al-Bushairi, *Mukhtashar Ithaf As-Saadah Al-Mahirah* (4:82, 342-343), Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al Azhim* (1:25-26) Ibnu Abdil Hadi, *Op.cit.* (3:968). Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab *Al Kabir*, dan di dalamanya terdapat Ubaid bin Waqid Al-Qaisi, dia lemah dan dianggap dhaif oleh Al-Bushairi, Ibnu Katsir dan perawi terakhir adalah Muhammad bin Isa Al-Hilali. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam sejarah singkat Muhammad Isa dalam kitab *Lisan Al-Mizan* (6:389-390)
5 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 20024, 20025, Abu Dawud, *As-Sunan*, hadits no. 2845, At-Tirmidzi, *As-Sunan*, hadits no. 1489, An-Nasa'i, *As-Sunan*, hadits no. 4280, Ibnu Majah, *As-Sunan*, hadits no. 3205, At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan, dan dianggap shahih oleh Al-Albani. Lihat *Ghayat Al-Maram fi Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram*, hlm. 114-115.
6 QS. Al-An'am: 38

masalahnya demikian, maka tidak ada alasan untuk membunuh semuanya, dan bunuhlah yang berbahaya diantaranya, yaitu yang hitam legam.[1]

Para ilmuwan lingkungan sekarang menguatkan apa yang diisyaratkan oleh *nash-nash* tersebut sebelum empat belas abad. Mereka berpendapat bahwa keberagaman makhluk hidup itu penting bagi tegaknya keteraturan lingkungan dan sisi kehidupan dimana semua mempunyai tugas masing-masing.[2] Sebagaimana keberagaman tersebut penting untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan, dimana sebagian makhluk itu melawan makhluk yang lain untuk menjaga keturunannya yang bisa menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi jenis makhluk hidup yang menyebabkan bertambahnya jenis makhluk lain yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan lingkungan dan pencemaran lingkungan.[3] Misalnya beberapa jenis semut memangsa ribuan serangga yang apabila tetap hidup akan menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan, demikian juga dengan burung-burung yang bermacam-macam, bahkan setiap jenis hewan dan tumbuhan di muka bumi.[4] **[*]**

---

1 Al-Khathabi, *Ma'alim As-Sunan*, 3/267, Al-Qari, *Mirqat Al-Mafatih* (7:700-701)
2 Komisi Lingkungan Hidup Dunia, *Op.cit.*, hlm. 43
3 Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 265-266, 272-274, Ali Abdul Jabbar Yasin, *Al-Bi'ah fi Syar'i Khaliqiha*, hlm. 28
4 Abdul Majid Umar An-Najjar, *Op.cit.*, hlm. 273

PENUTUP

Dengan pertolongan Allah *Ta'ala*, kajian ini dapat selesai; dan berikut ini rangkuman kongklusinya yang terpenting:

Pertama: Kongklusi Umum

1. Kajian fikih ekonomi Umar memiliki urgensi yang spesifik, karena bersumber dari seseorang yang dipersaksikan oleh Nabi *Shallallahu Alihi wa Sallam* dengan keluasan ilmu, dan taufiq Allah dalam pemahanan dan kebenaran, dan bimbingan kepada umat agar mengikutinya, di samping keistimewaan masa khilafahnya yang lama dan stabil, luasnya daerah taklukan, dan banyaknya hal-hal yang baru dalam masalah ekonomi, sehingga Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki berbagai ijtihad yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Pada sisi lain, sebagian masalah ekonomi yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar terkadang tidak baru; maksudnya, telah terdapat di dalam nash-nash Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Akan tetapi datangnya masalah-masalah tersebut di dalam fikih Umar memberikan gambaran kepada kita, kum kaum muslimin tentang cara penerapan masalah-masalah ekonomi dalam realita kehidupan.

Ini berarti sebagai keharusan kepedulian para ekonom muslim terhadap kajian fikih ekonomi tersebut, dan mengambil manfaat darinya dalam membangun pengetahuan yang benar tentang ekonomi Islam, sebagaimana seyogianya mengambil manafaat dari fikih tersebut dalam menerapkan ekonomi Islam di dalam kehidupan kaum muslimin di setiap zaman.

Akan tetapi seyogianya diketahui, bahwa fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* jauh lebih luas daripada peliputannya di dalam satu disertasi, dan lebih mendalam daripada pemaparannya oleh seorang peneliti.

2. Keluasan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mencakup mayoritas dasar-dasar ekonomi, disamping ijtihad-ijtihadnya yang tepat dalam penerapan ekonomi dan penyelesaian masalah-masalah ekonomi yang baru dengan keistimewaannya dalam sisi kecermatan, kedalaman, dan jauhnya pandangan.

Seyogianya diketahui bahwa kesesuaian lahiriah antara fikih ekonomi Umar dan konsep ekonomi konvensional dalam sebagian masalah ekonomi adalah tidak berarti menafikan perbedaan di antara keduanya; karena fikih ekonomi Umar -dan seluruh ekonomi Islam- berdasarkan pada akidah dan akhlak yang tiada bandingnya bagi selain kaum muslimin. Oleh karena itu fikih ekonomi Umar akan tetap memiliki keistimewaan dan sumbangan sampai Hari Kiamat; karena beliau adalah orang yang berbicara berdasarkan ilham, yang Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hatinya.

3. Kajian ini mengukuhkan bahwa kaum salaf mempercayai dan meyakini tentang komperhensifitas Islam dalam segala sesuatu, dan diterapkan di dalam seluruh bidang kehidupan dengan pemahaman yang bersumber dari keimanan tentang komperhensifitas Islam tersebut, sehingga ilmu mereka tidak terbatas pada satu disiplin ilmu, namun Anda akan mendapati mereka sebagai pakar fikih ekonomi disamping sebagai pakar dalam fikih ibadah, fikih kemiliteran, fikih manajemen, dan lain-lain.

Oleh karena itu para pendakwah Islam pada hari ini harus memperluas dan memvariasikan ilmu pengetahuan sehingga mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang lazim bagi penerapan Islam di dalam seluruh bidang kehidupan.

4. Kajian mengukuhkan bahwa fikih ekonomi Umar memiliki karakteristik antara kaidah-kaidah baku dan proses-proses penerapan yang menjadi karakteristik ekonomi Islam; dimana kaidah-kaidah yang baku harus dilindungi dan tidak boleh diusiknya; sedangkan proses-proses penerapan merupakan masalah ijtihadiah. Dengan kata lain, bahwa tujuan-tujuan ekonomi memiliki karakteritik dalam kebakuannya, sedangkan pengembangan cara-cara perealisasiannya dapat dilakukan ijtihad di dalamnya dengan memperhatikan kondisi tempat dan zaman.

Pada sisi lain, bahwa banyaknya masalah ekonomi yang baru terjadi pada masa Umar dan ijtihadnya dalam menyelesaikannya adalah mengukuhkan tentang fleksibelitas ekonomi Islam, dan kemampuannya dalam interaksi dengan seluruh masalah yang baru dan menyelesaikan segala bentuk kesulitan.

3. Kajian ini dan yang sepertinya menjelaskan keutamaan Islam bagi seorang muslim, peranan dalam pembentukannya, dan pembinaan kepribadiannya yang terpadu. Jika tidak, lalu siapakah Umar sebelum Islam? Bagaimana kondisinya setelah Islam? Dari manakah dia mendapat keagungan tersebut? Dan dari manakah datang kepadanya kejeniusan tersebut? Sesungguhnya Umar hidup dalam separoh usianya -kurang lebih- dalam jahiliyah, dan tidak dikenal darinya melainkan sebagai duta bagi Quraisy. Tapi ketika telah masuk Islam, beliau menjadi salah satu orang besar, dan salah satu orang jenius yang Allah menjadikan kebenaran di dalam hatinya dan pada lisannya.

Kedua: Kongklusi Terperinci

Adapun kongklusi kajian yang terpenting dan rangkuman yang dicapai dalam setiap pasal, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pasal Pengantar: Membicarakan tentang kehidupan Umar *Radhiyallahu Anhu* dan masanya, dimana kongklusinya yang terpenting adalah seperti dibawah ini:

1. Kepribadian Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki karakteristik keras ketika menterapi segala urusan seraya menghadapinya dengan kuat dan keteguhan, menolong kebenaran dan memangkas kebatilan. Beliau sangat disegani dan ditakuti oleh orang lain, namun memiliki karakteristik cinta kepada keadilan, sayang kepada rakyat, dan bertanggung jawab dalam urusan mereka. Juga memiliki karakteristik dalam keluasan ilmu, kebenaran pemahaman, dan tepat pada kebenaran.
2. Umar *Radhiyallahu Anhu* hidup dalam separoh usianya dalam jahiliyah, kemudian masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, dan menjadi khalifah setelah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* selama 10 tahun dan 6 bulan kurang lebih, kemudian terbunuh sebagai syahid pada tangan Abu Lu'luah Al-Majusi.
3. Kemusyrikan adalah pola keagamaan yang dominan di jazirah Arab, dan bangsa Arab -secara global- tidak memiliki pusat pemerintahan yang mengatur seluruh urusan mereka, namun kabilah menjadi cermin kesatuan politik yang mandiri, sementara antar kabilah Arab selalu terjadi

permusahan yang ber-kelanjutan hingga datang Islam menyatukan mereka di bawah bendera tauhid.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam sangat sederhana dan terbatas. Menggembala dan peternakan hewan adalah kegiatan ekonomi bagi mayoritas bangsa Arab.

Bab Pertama: Kajian dasar-dasar ekonomi terpenting yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, dimana kongklusinya yang terpenting dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1: Membicarakan tentang produksi. Diantara bidang produksi terpenting yang mendapat perhatian di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah seperti dibawah ini:

a. Istilah produksi dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak dimaksudkan selain bahwa telah terdapat substansinya dan maknanya; dan ekonomi Islam mengakui produktifitas aneka kegiatan ekonomi yang beragam seraya mengkorelasikan antara manfaat kegiatan ekonomi dan produksinya; dimana makna manfaat di sini mencakup kemanfaatan dunia dan akhirat, dan dipersyaratkan harus kemanfaatan yang sesuai syariat Islam.

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* menghimbau rakyatnya untuk melakukan kegiatan produksi, dan memotivasi mereka terhadap hal tersebut dengan berbagai cara. Bahkan beliau menilai melakukan kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk jihad fisabilillah. Dimana terdapat aneka ragam tujuan produksi di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* yang mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat.

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan ketentuan-ketentuan dalam produksi, yang apabila dilaksanakan dapat menjauhkan dari kegiatan-kegiatan yang terlarang, dan beliau mengkaitkan antara kegiatan ekonomi dan akhlak mulia. Sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut juga mengharuskan kecermatan kerja dan memperhatikan prioritas produksi bagi masyarakat muslim.

d. Unsur produksi terdiri dari pekerjaan dengan maknanya yang lebih laus daripada yang dikenal di dalam kajian-kajian ekonomi konvensioal, yaitu dinilainya bekerja sebagai unsur produski yang penting, sedangkan unsur manajemen dinilai sebagai unsur produksi yang independen dari unsur tenaga kerja upahan. Adapun sumber-sumber bumi (alam), maka merupakan unsur produksi yang mendasar, bahkan sebagai asal harta dan sumber kekayaan. Sebagaimana fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* juga

menilai urgensinya peranan modal dengan kedua jenisnya: barang dan uang, dalam kegiatan produksi.

e. Seluruh bidang produksi mendapat perhatian besar di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Dimana Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki upaya-upaya yang sangat istimewa di dalam memotivasi kegiatan pertanian, kegiatan perdagangan, dan kegiatan perindustrian, dan tidak pernah mengabaikan sedikit pun terhadap ragam kegiatan tersebut. Bahkan semua profisi dan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan umat dinilai fardhu kifayah. Meskipun demikian terdapat riwayat yang menunjukkan pengutamaan sebagian kegiatan ekonomi atas sebagian yang lain berdasarkan tolok ukur kehalalan dan kemanfaatan umum.

Pasal 2: Tentang konsumsi; dimana fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* memaparkan tema-tema konsumsi terpenting, dan yang terpenting dari kongklusi pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Konsumsi mendapat perhatian besar di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Dimana Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang laik bagi setiap individu umat, dan berupaya mengukuhkan dalil-dalil syariah yang menunjukkan bahwa konsumsi sebagai sarana yang membantu perealisasian pengbadian kepada Allah *Ta'ala*, bahkan dapat menjadi ibadah yang mendekatkan seorang muslim kepada Tuhan-Nya jika dalam mengkonsumsinya dimaksudkan untuk menaati-Nya.

Pada sisi lain, bahwa konsumsi bagi seorang muslim adalah sebagai sarana, bukan tujuan, dan memiliki banyak dampak positif, yang terpenting diantaranya adalah hemat, disiplin, dan mengutamakan orang lain karena mengharap ridha Allah *Ta'ala*.

b. Diantara kaidah konsumsi terpenting yang dikukuhkan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah kaidah syariah, kaidah kuantitas, kaidah sosial, kaidah lingkungan, dan larangan mengikuti dan meniru pola-pola konsumsi yang buruk; dan dibawah kaidah-kaidah tersebut terdapat pencabangan-pencabangan yang penting. Dimana tujuan diterapkannya ketentuan tersebut adalah untuk merealisasikan kebenaran dalam bidang konsumsi, dan memerangi bentuk penyimpangan apapun dari hal tersebut.

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak meninggalkan kebenaran perilaku konsumen muslim kepada pengawasan internal, namun beliau mengambil ragam cara untuk meterapi penyimpangan apapun dari garis konsumsi yang

benar, dimana ragam cara terapi tersebut disesuaikan perbedaan kondisi penyelewengan yang terjadi.

Pada sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* menjelaskan kepada umat bahwa penyimpangan dari garis konusmsi yang benar bukanlah hal yang remeh, seraya memperingatkan umat tentang dampak-dampaknya yang membahayakan terhadap agama, akhlak, ekonomi dan kesehatan manusia. Sebagimana beliau juga mengisyaratkan bahwa tersebarnya pola-pola konsumsi yang buruk di dalam umat Islam merupakan salah satu sebab kenistaannya, lalu keterpurukannya dan kehancurannya.

d. Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki pola konsumsi khusus, yang bercirikan sangat membearatkan terhadap diri sendiri dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain; dan semakin lebih diperberat lagi ketika pada masa krisis dan paceklik. Namun terkadang beliau juga memperlonggar terhadap dirinya dalam kondisi yang tidak banyak, dan tidak mengharuskan kaum muslimin mengikuti pola konsumsinya tersebut.

Sebab-sebab perilaku konsumsi tersebut dijelaskan di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.* Di antara yang terpenting adalah, mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dalam kehidupan mereka agar sampai pada tingkatan mereka dan dapat berdamping dengan mereka di dalam surga; takut penghisaban karena pemerluasan konsumsi dengan berbagai kenikmatan dan ditanya tentang mensyukurinya; dimana beliau takut mengabaikan dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga dia mengutamakannya kepada orang lain; takut jika memperluas hal-hal yang mubah menjadikan lalai dari amal akhirat sehingga berkurang kebaikannya; dan dikarenakan posisi beliau sebagai panutan bagi aparatnya dan kaum muslimin pada umumnya; di mana beliau beperdapat bahwa panutan akan dituntut dengan apa yang tidak dituntutkan kepada manusia pada umumnya.

Pasal 3: Tentang distribusi; dimana distribusi termasuk dasar ekonomi terpenting yang mendapat perhatian besar di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu.* Di antara kongklusi terpenting dari kajian tema tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keluasan makna distribusi di dalam ekonomi Islam yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur produksi, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan di antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping pengembalian distribusinya melalui bentuk-bentuk solidaritas sosial.

b. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki ragam tujuan; dintaranya yang terpenting adalah, tujuan dakwah dan tarbiyah, tujuan sosial dan ekonomi, dan lain-lain.

c. Umar *Radhiyallahu Anhu* berupaya keras dalam pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber kekayaan dengan bentuk yang merealisasikan keadilan distribusi; dimana beliau memperhatikan hak semua kaum muslimin pada masa kini masa mendatang di dalamnya, dan tidak memperkenankan pemilikin sumber-sumber alam yang menjadi milik bersama di antara kaum muslimin dengan tingkat yang mempengaruhi keadilan distribusi.

d. Seyogianya upah para pekerja bagi pemerintah (pegawai negeri) merealisasikan kecukupan mereka; di mana batasan kecukupan ini menurut tradisi yang berlaku dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda.

Adapun para pekerja bagi kalangan khusus (swasta), maka batasan upah mereka sesuai interaktif kekuatan penawaran dan permintaan dalam perspektif kekomitmenan seluruh pihak kepada nilai-nilai Islam, dan pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap upah untuk mengantisipasi perilaku apa pun yang buruk yang bertujuan mempengaruhi interaktif kekuatan penawaran dan permintaan untuk kepentingan salah satu pihak.

Pada sisi lain, tidak dibenarkannya menganalogikan karyawan swasta dengan pegawai negeri dalam persyaratan tidak turunnya batas minimal upah dari batas kecukupan; dimana sebab-sebab ketidakabsahan penganalogian tersebut telah dijelaskan pada tempatnya di dalam kajian ini.

e. Ditentukannya bagian masing-masing untuk tanah dan modal dalam hasil produksi sesuai interaktif kekuatan penawaran dan permintaan, seperti yang dikatakan dalam penentuan upah pekerja swasta.

f. Di antara kongklusi yang dapat dipetik dari politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam masalah pembagian pemberian adalah seperti berikut ini:

- *Fai'* dinilai sebagai sumber dasar modal bagi pemberian; di mana pemberian -pada asalnya- adalah diperuntukan bagi orang-orang yang memiliki kemanfatan umum, yaitu orang-orang yang melakukan pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada umumnya kaum muslimin; dan bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan yang tidak mampu merealisasikan kecukupan mereka sendiri.
- Pembagian pemberian merupakan bentuk ijtihad. Maksudnya, dia tunduk kepada ijtihad ulil amri untuk mengikuti politik terbaik di dalamnya,

yang dilihatnya dapat merealisasikan kemasalahatan terbesar bagi kaum muslimin. Ini adalah yang menjadikan politik pembagian pemberian sebagai alat untuk merealisasikan ragam kemaslahatan; dan politik Umar dalam pembagian pemberian memiliki karakteristik fleksibel, di mana dia memperhatikan situasi dan kondisi yang berbeda.

- Yang asal dalam politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pembagian pemberian adalah pengutamaan; di mana tolok ukur utama di dalam pengutamaan ini adalah kemanfaatan umum, dan kebutuhan. Sebab sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* menggunakan pemberian sebagai motivasi terhadap sebagian pekerjaan yang bermanfaat bagi umumnya kaum muslimin, maka beliau juga menggunakan pemberian (insentif) sebagai sarana penting bagi pemberantasan kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap rakyat yang tidak mampu.
- Tidak ada korelasi antara urutan manusia di dalam buku induk (*Ad-Dawawin*) dan jumlah pemberian mereka; karena urutan dalam *Ad-Dawawin* berdasarkan nasab dan tingkat kekerabatan dengan Rasulullah, sementara pengutamaan berdasarkan pada kemanfaatan umum dan tingkat kebutuhan. Ini satu sisi. Pada sisi lain, tidak ada korelasi masa antara politik pengutamaan pembagian pemberian, dan pembuatan *Ad-Dawawin*; di mana pembuatan *Ad-Dawawin* merupakan proses seni bagi pengaturan pemberian dan penentuannya, yang menurut pendapat yang kuat dibuat pada tahun 10 H., sedangkan Umar telah menggunakan politik pengutamaan ini sebelum mengemban jabatan sebagai khalifah.
- Terdapat beberapa riwayat yang secara lahirnya menunjukkan bahwa Umar ingin mencabut politik pengutamaan dan mengikuti politik persamaan dalam pembagian pemberian, namun dari pengkajian terhadap beberapa riwayat tersebut terlihat kuat bahwa Umar tidak ingin mencabut politik pembagian dan mengikuti persamaan angka. Tapi, Umar ingin menyamakan di antara manusia dalam merealasasikan kecukupan setelah banyaknya harta negara dan mampu merealisasikan hal tersebut.
- Muncul sebagian kesalahapahaman (*syubhat*) terhadap politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pembagian pemberian ini. Tapi setelah memunaqasyahkan *syubhat* tersebut, maka nampak jelas bahwa dia lemah.

g. Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki beberapa pandangan yang istimewa bagi terelaisasinya solidaritas tertinggi di antara kaum muslimin, yang tidak diragukan lagi dampaknya dalam pengembalian pembagian pemasukan bagi kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan. Di antara bidang terpenting

yang mendapat sorotan dalam kajian tentang tema jaminan sosial (takaful) adalah sebagai berikut:

- Tanggung jawab takaful berada di atas pundak individu, masyarakat dan negara.
- Bidang takaful ini mencakup semua orang-orang yang membutuhkan dari rakyat negara Islam, baik muslim maupun kafir dzimmi; bahkan mencakup hewan. Sebagaimana takaful ini juga menyeluruh dalam sisi waktunya; yakni mencakup generasi muslim yang akan datang.
- Terdapat ragam sumber yang memiliki andil dalam takaful ini; diantaranya nafkah wajib kepada kerabat, dan nafkah sunnah. Sebagaimana tanah larangan, menghidupkan lahan mati, dan pengkaplingan tanah juga andil dalam merelasasikan takaful.

Pada sisi lain, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Umar *Radhiyalahu Anhu* berpendapat bahwa orang-orang yang membutuhkan memiliki hak di dalam harta ornag-orang yang mampu dengan kadar yang menutupi kebutuhan primer mereka, terutama pada saat krisisi dan ketidakmmapuan sumber-sumber baitul mal untuk memenuhi hal tersebut.

Pasal 4: Menjelaskan tentang sumbangan fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang tema uang. Di antara poin-poin terpenting yang dicapai kajian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a. Uang mendapat perhatian di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Di antara fenomena yang paling menonjol dalam perhatian tersebut adalah pengawasan uang untuk jaminan keselamatan interaksi uang, dan menghadapi muamalah yang berdampak negatif terhadap uang. Termasuk juga upaya yang dikerahkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam bidang penerbitan uang, dan melakukan sebagian perbaikan uang, seperti yang akan disebutkan kemudian.

b. Terdapat dua pendapat tentang hakekat uang. Kelompok pertama mengatakan bahwa uang adalah penciptaan, dan hanya terbatas pada emas dan perak. Sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa uang adalah peristilahan. Maksudnya, uang adalah apa saja yang disebut oleh manusia sebagai uang. Dimana terdapat riwayat dari Umar *Radhiyallahu Anhu* yang menguatkan pendapat kedua.

c. Bangsa Arab sebelum Islam tidak memiliki mata uang khusus, namun mereka bermuamalah dengan dirham Persia dan dinar Romawi;

dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan sistem uang yang pernah dipergunakan kaum Quraisy sebelum Islam. Tapi, beliau menetapkan kaidah-kaidah padanya yang dapat menjamin keselamatan uang dalam muamalah dan menghindarkan penyimpangan dari fungsinya.

d. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa uang dirham telah dicetak pada masa Umar dengan ukiran ajam. Nampkanya, kondisi saat itu belum mendukung pencetakannya sesuai ukiran Arab Islam, namun dirham yang dicetak pada masa Umar tersebut memiliki karkateristik dalam sisi kesesuaiannya dengan tolok ukur syariah, di samping aman dari pemalsuan.

Perhatian diarahkan pada pencetakan dirham, bukan dinar; karena dirham berbeda timbangannya, dan mengarah pada pemalsuan. Sebagaimana mayoritas muamalah kaum muslimin juga dengan menggunakan dirham.

Pencetakan dirham dan dinar masih tetap pada ukiran ajam hingga masa Abdul Malik bin Marwan, lalu beliau memerintahakan pencetakan dirham dan dinar dengan ukiran Arab Islam, dan dijadikan sebagai mata uang resmi bagi negara khilafah dan melarang muamalah dengan mata uang yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipadukan antara beberapa riwayat yang menunjukan bahwa dirham telah dicetak pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* dan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa uang belum dicetak melainkan pada masa Abdul Malik bin Marwan.

e. Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami tentang dampak inflasi dan kenaikan harga terhadap daya beli uang. Oleh karena itu beliau melakukan upaya-upaya untuk menghadapi pergolakan harga dan menterapi dampaknya.

f. Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang muamalah dengan uang palsu; di mana tidak ragukan lagi tentang dampaknya kebijakan tersebut dalam menjaga kepercayaan manusia kepada uang.

G. Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki upaya-upaya dalam menyatukan mata uang kaum muslimin; diantaranya menyatukan timbangan dirham, dan mencetaknya sesuai tolok ukur syar'i.

h. Keinginan Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk mencetak dirham dari kulit unta memiliki banyak makna penting; diantaranya, seyogianya dilakukan pengembangan uang dengan sesuatu yang merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin dalam berinteraksi dengannya.

Pada sisi lain, riwayat yang menunjukan penggunaan cek oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* meskipun sebatas untuk sejumlah makanan, namun

demikian itu mencerminkan langkah cara penerbitan uang pengamanan, terlebih karena cek dipergunakan dengan jumlah uang pada masa berikutnya.

Pasal 5: Tentang krisis ekonomi, yang kajiannya difokuskan pada krisis tahun Ramadah sebagai contoh krisis ekonomi pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu*. Di antara kongklusi terpenting yang dapat ditarik dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Krisis ini tercermin pada terhentinya hujan yang menjadi sebab terhentinya kegiatan ekonomi terpenting bagi penduduk jazirah Arab, yaitu penggembalaan dan peternakan hewan. Krisis ini sangat dahsyat jika dilihat dari lama masanya, luasnya daerah yang tertimpa, banyaknya orang-orang yang tertimpa, dan beragam dampaknya. Di mana kirsis ini berdampak pada kegiatan ekonomi dan kegiatan perdagangan, disamping dampak sosial dan dampak kesehatan.

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* berupaya keras untuk mengetahui sebab-sebab maknawi bagi terjadinya krisis ini, yang tercermin pada dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia. Sedangkan sebab-sebab material bagi krisis tersebut bersifat temporal, yang tercermin pada terhentinya hujan dan dampaknya tentang kekeringan, munculnya penyakit *tha'un* di negeri Syam dan pengaruhnya dalam pergerakan dagang antara Syam dan Hijaz yang berdampak pada sedikitnya barang yang datang dari Syam dan naiknya harga.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa sebab-sebab material tersebut merupakan sebab-sebab alam yang dapat menimpa sistem apa pun. Artinya, krisis Ramadah ini bukan karena kesalahan dalam sistem ekonomi yang berlaku. Dan sebagian peneliti mengisyaratkan sebab-sebab lain bagi krisis ini, yang dari celah-celah kajian nampak jelas ketidakbenaran sebab-sebab tersebut.

c. Metode Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menterapi krisis tersebut merupakan contoh yang seyogianya diambil pelajaran oleh kaum muslimin -di setiap masa- dalam menterapi apa yang mereka hadapi tentang krisis ekonomi. Di antara rambu-rambu metode tersebut adalah sebagai berikut:

- Perilaku pribadi Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki dampak terbesar dalam menterapi krisis dan memperingan penderitaannya. Sebab beliau marasa bertanggung jawab langsung dalam menterapi krisis, hingga sahabat mengkhawatirkan beliau meninggal karena memikirkan urusan kaum muslimin! Demikian itu karena beliau ikut langsung dalam mengemban perderitaan krisis ini seraya mengatakan, "Bagaimana mungkin urusan rakyat mendapat

kepedulianku, jika tidak menyentuhku apa yang menyentuh mereka?" Dan beliau menjadikan dirinya, keluarganya dan para aparatnya sebagai panutan bagi orang lain dalam krisis tersebut.

- Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerahkan segala kemampuan materi yang tersedia untuk menterapi krisis, memerintahkan untuk mengikuti politik hidup sangat sederhana, dan meminta kaum muslimin di seluruh wilayah khilafah untuk solidaritas terhadap orang-orang yang tertimpa krisis dan memberikan bantuan materi yang dapat dilakukan. Sebagaimana beliau juga ingin menerapkan prinsip solidaritas wajib di antara kaum muslimin jika krisis masih berlangsung dan sumber-sumber baitul mal tidak mampu menenuhi kebutuhan primer para penderita.
- Dalam melakukan terapi terhadap krisis tersebut, Umar mengikuti metode manajemen terbaik yang dikenal pada masanya, bahkan mengikuti prinsip manajemen terpenting yang dicapai akal manusia pada masa kontemporer. Sebagimana Umar juga peduli dalam mengetahui sebab-sebab maknawiyah bagi krisis. Dimana beliau mengambil sebab-sebab maknawiyah untuk menterapinya; diantara yang terpenting adalah taubat dan istighfar. Juga dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal shalih; diantara yang terpenting adalah menghadap kepada Allah dengan doa untuk dihapuskannya krisis. Sikap Umar ini mengukuhkan pertalian yang erat antara cara-cara spritual dan cara-cara material dalam menterapi krisis dan menyelesaikan problem.
- Terapi yang dilakukan oleh Umar terhadap krisis memiliki karakteristik fleksibel; dimana beliau memperhatikan kondisi yang dilalui manusia dalam krisis tersebut, dan mengambil sebagian bentuk pengecualian di dalamnya.
- Terakhir, bahwa metode yang dilakukan oleh Umar dalam menterapi krisis mencakup penyelesaian jangka pendek untuk menterapi dampak-dampak krisis tersebut, dan penyelesaian jangka panjang untuk menghadapi krisis yang serupa di masa mendatang.

Bab Kedua: Kajian tentang pengembangan ekonomi dan hubungan ekonomi internasional yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar. Di antara kongklusi terpenting yang dapat ditarik dari bab ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1: Tentang makna pengembangan ekonomi, lingkungannya, dan penanggung-jawabnya. Di antara kongklusi terpentingnya adalah sebagai berikut:

a. Politik syariat Islam bertujuan mengembangkan kehidupan secara komprehensif untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah, berjalannya kehidupan sesuai manhaj Allah dalam segala bidang, dan menilai pengembangan ekonomi sebagai bagian dari politik syariah tersebut yang dapat merealisasikan tuntutan-tuntutan ekonomi bagi pengembangan yang komprehensif.

b. Pengembangan ekonomi Islam memiliki karakteristik komprehensif dalam tujuan dan dalam caranya. Sebab pengembangan ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia dalam urusan dunia dan akhirat, dan menggunakan cara-cara meterial dan spiritual dalam mencapai tujuannya.

c. Mewujudkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan yang laik bagi kaum muslimin merupakan kewajiban syar'i, yang jika diserati ketulusan niat akan naik pada tingkatan ibadah.

d. Politik pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Umar terfokuskan pada memerangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap inidividu rakyat. Tujuan ini adalah yang menjadi arah strategi pengembangan ekonomi di dalam era modern.

e. Di antara tuntutan terpenting bagi terealisasinya pengembangan ekonomi adalah terpenuhinya lingkungan yang baik, sedangkan pilar-pilar terpenting bagi lingkungan yang baik adalah: umat yang istiqamah, individu-individu yang shalih, sistem hukum yang baik, ditegakkannya keadilan secara komprehensif, terwujudnya keamanan dan stabilitas, kesetaraan kesempatan di antara individu umat dan diberikannya kebebasan kepada mereka dalam prespektif komitmean kepada kaidah-kaidah syariah.

F. Terelasisinya pengembangan ekonomi -di dalam Islam- adalah dengan keterpaduan antara upaya inidvidu dan upaya pemerintah. Di mana peranan individu sebagai asas, sedangkan peranan pemerintah hanya sebagai pelengkap.

Peranan pemerintah yang paling siginifkan pada masa Umar dalam hal ini adalah melakukan pengawasan terhadap kehidupan ekonomi untuk pengaturan usaha, perbaikan kesalahan, dan pencegahan terhadap penyelewengan.

Sebagaimana pemerithah juga harus mengambil cara yang beragam untuk memotifasi indifidu, memberikan kemudahan untuk mendukung mereka dalam melkasanakan kegiatan ekonomi. Di antara rambu-rambu peranan pengembangan ekonomi bagi pemerintah pada masa Umar adalah memberikan jaminan hidup kepada orang-orang yang membutuhkan,

mewujudkan keadilan pembagian, dan mendirikan usaha-usaha yang bermanfaat bagi khalayak umum. Juga mewujudkan lingkungan yang baik untuk terealisasinya pengembangan ekonomi, dan pengaturan hubungan ekonomi internsional, dan lain-lain.

Pasal 2: Tentang tuntutan-tuntutan manusiawi dan materi bagi pengembangan ekonomi; dimana kongklusi terpenting pasal ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Islam memperhatikan pengembangan sumber daya manusia secara utuh, baik jasmani maupun ruhani agar dapat melakukan peranannya dalam mengabdi kepada Allah *Ta'ala*. Lain halnya sistem konvesional yang hanya peduli dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang materi dan hanya untuk merealisasikan tujuan-tujuan materi semata.

Pada sisi lain, manhaj Islam memperhatikan pengembangan kuantitas sumeer daya manusia dan sekaligus kualitasnya; di mana Islam tidak menilai jumlah banyak sebagai hal yang positif, selama kualitasnya tidak baik.

b. Politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pengembangan sumber daya manusia adalah berdasarkan pengembangan kuantitas dengan memotivasi menikah untuk mendapatkan keturunan, menetapkan pemberian kepada setiap anak yang baru dilahirkan, dan lain-lain. Tapi beliau juga bertujuan mengembang-kan kulaitas sumber daya manusia yang memiliki dua sifat: kuat dan amanah, dengan makna yang luas. Di antara cara yang dilakukan dalam merealisasikan hal tersebut adalah dengan tazkiyah dan taklim secara bersamaan, menghimbau memplejari ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menguasai ketrampilan. Bahkan memotivasi kecermatan dalam bekerja dan penemuan hal yang baru.

Sebagaimana Umar juga berupaya merealisasikan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan makanan bergizi dan menjaga kesehatannya, dan dengan kepedulian sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan.

c. Diantara upaya Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam pengembangan bumi (sumber daya alam) adalah menyerukan untuk menghidupkan tanah mati dan memotivasinya dengan beragam cara, dan tidak diperkenankan menelantar-kannya. Sedangkan dalam bidang pengkaplingan tanah, beliau memberikan lahan sesuai tingkat kebutuhan seseorang dan kemampuannya dalamm mengelolanya, dan tidak memperkenankan penggunaannya dalam selain peruntukannya. Dimana beliau menarik kembali lahan yang diberikan ketika diterlantarkan atau tidak mampu mengelolanya.

Adapun politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam bidang tanah yang dilindungi adalah dengan memastikan penggunaannya dalam kemaslahatan yang hakiki, dan dalam batas luas sesuai tingkat kebutuhan. Sementara dalam pemanfaatannya adalah diperuntukkan dalam beragam tujuan.

Secara umum, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki politik yang cerdas dalam masalah pengkaplingan tanah, menghidupkan tanah mati, dan penggunaan lahan yang dilindungi, sehingga kaum muslimin dapat mengambil pelajaran dari politik tersebut untuk pengembangan tanah dan pemanfaatannya sebesar mungkin. Dimana kajian ini telah memaparkan beberapa contoh cara mengambil pelajaran dari poltik tersebut.

d. Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat peduli dalam pengembangan tanah di daerah taklukan, dimana politiknya paling menonjol dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang lahan tersebut, dan akhirnya ditetapkan untuk tidak dibagikannya tanah di antara mujahidin yang menaklukan, namun sebagai wakaf bagi kaum muslimin. Sedangkan pengelalaannya diserahkan kepada para pemiliknya semula dengan menetapkan kharja padanya yang diserahkan ke baitul mal kaum muslimin.

Penetapan tidak dibagikannya tanah tersebut berdasarkan beberapa penilaian dan kemaslahatan. Diantara yang terpenting adalah, memanfaatkan tenaga kerja yang memiliki pengalaman, mewujudkan sumber dana abadi bagi baitul mal yang dipergunakan dalam kemaslahatan kaum muslimin dan dana mujahidin. Juga untuk menjaga hak generasi mendatang dalam sumber tersebut, dan dikhawatirkannya mujahidin sibuk dalam pertanian sehingga mengabaikan jihad ketika tanah dibagikan kepada mereka.

Sebagaimana Umar *Radhiyallahu Anhu* juga mengambil beberapa metode untuk melindungi produktifitas dan pengembangan tanah tersebut, diantaranya: menetapkan kharaj terhadap setiap lahan yang dapat dieksplorasi, baik dieksplorasi maupun tidak, melakukan sebagian perbaikan yang menjadi tuntutan kegiatan pertanian, dan lain-lian.

Secara umum, metode Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mengambil ketetapan tentang tanah di daerah taklukan dan kemaslahatan yang diperhatikannya itu seyogianya diambil manfaat oleh kaum muslimin dalam cara mengambil ketetapan tentang penggunanaan sumber ekonomi yang penting, dan kemaslahatan yang seyogianya diperhatikan ketika mengambil ketetapan tersebut.

- Umar *Radhiyallahu Anhu* memilih sebagin lahan di daerah yang ditaklukan, yaitu lahan yang seluruh pemiliknya eksodus darinya, dan dijadikan menginduk ke baitul mal. Sedangkan cara pengeksplorasiannya, adakalanya dengan diserahkan kepada inidividu untuk dikerjakan dengan menyerahkan sebagian hasilnya (sistem muzara'ah) kepada baitul mal, atau diberikan kepada orang yang akan mengeksplorasinya dengan menyerahkan sesuatu yang ditentukan ke baitul mal, atau dikembangkannya secara langsung oleh pemerintah dengan dana dari baitul mal.

e. Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami urgensi air yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi, dan beliau memiliki upaya-upaya dalam metode pengembangannya, kiat melindunginya, dan sistem manajemen pengeksplorasiannya.

f. Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat memperhatikan pembentukan modal yang hakiki, dan modal sosial (bangunan dasar), dan beliau memiliki upaya-upaya yang istimewa dalam bidang ini.

Pasal 3: Tentang sebagian kendala dalam pengembangan ekonomi, dan peranan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menterapinya. Di antara kendala tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dikahwatirkannya pengandalan sebagian individu terhadap pemberian yang ditetapkan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* dan mengabaikan kegiatan ekonomi.

Sesungguhnya Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerti kemungkinan terjadinya dampak tersebut pada sebagian individu, maka beliau memperingatkan umat dari mengandalkan pemberian, dan menghimbau kaum muslimin untuk menginvestasikan sebagian pemberian yang mereka terima, dan membentuk dasar-dasar yang kokoh. Dimana dalam celah-celah kajian ini nampak jelas bahwa penetapan pemberian memiliki dampak-dampak positif yang penting, sehingga dampak negatif yang dikhawatirkan menjadi redup di sisinya.

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang para mujahid melakukan pertanian di daerah taklukan, dan kajian telah memaparkan tema ini untuk mengetahui sebab-sebabnya dan dampak-dampaknya dalam kegiatan pertanian; dimana nampak jelas bahwa larangan ini memiliki berbagai alasan yang kuat, dan memperhatikan ragam kemaslahatan yang dinilai dalam hal tersebut. Sebagaimana larangan tersebut juga tidak berdampak pada keterlantaran lahan di daerah taklukan, karena dikeluarkannya ketetapan agar penduduknya

tinggal di sana untuk menggarapnya dengan syarat kaum muslimin mendapatkan kharaj yang malum darinya.

c. Terdapat sekelompok orang yang mengira bahwa melakukan kegiatan eksonomi dan berusaha mencari rizki bertentangan dengan tawakkal, lalu mereka duduk dari melakukan kegiatan ekonomi karena menganggap bahwa demikian itu termasuk tawakkal. Sedangkan sebagian yang lain mengira bahwa zuhud itu berarti berhenti dari kegiatan ekonomi dan meninggalkan usaha, dengan dalih bahwa demikian itu sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.

Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki berbagai pandangan dalam membetulkan pemahaman tersebut, dan nampak jelas bahwa tawakkal dan zuhud merupakan pekerjaan hati, dan keduanya tidak kontradiksi dengan usaha dan melakukan kegiatan ekonomi, bahkan sebagi keharusan di dalamnya. Sebab tawakkal mengharuskan mengambil sebab, sedangkan zuhud tidak akan terjadi dari ketiadaan. Bahkan orang zuhud yang hakiki adalah orang yang memiliki dunia lalu dipergunakannya di dalam mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.

Pasal 4: Tentang hubungan ekeonomi internasional yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan dari celah-celah kajian nampak jelas bahwa fikih ekonomi tersebut mencakup beberapa sisi penting tema ini dan dasar-dasaranya. Di antara kongklusi terpenting yang dapat ditarik darinya adalah sebagai berikut:

a. Tema hubungan ekonomi anatra kauam msulmin dan dunia luar mendapat perhatian besar di dlam fikih ekonomi Umar, dan pendirian hubungan tersebut tidak diserahkan kepada ijtihad individu atau pendapat personal, namun memiliki kaidah-kaidah yang manjadi landasan penetapannya. Diantara yang terpenting dari kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

- Barang-barang dan jasa yang dibarterkan harus mubah/halal menurut syariah, dan dalam melakukan hubungan tersebut harus memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin, pemberian prioritas terhadap daerah-daerah Islam, pengaturan mukim dan masuknya non muslim di wilayah Islam dengan ketentuan yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan, urusan kegiatan berada di tangan orang muslim ketika dilakukannya kerjasama antara muslim dan non-muslim, dan pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam pengawasan terhadap hubungan ekonomi internasional dan pengaturannya untuk mengukuhkan tentang kelegalannya, kemanfaatannya bagi kaum muslimin dan tidak memudharatkan mereka.

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah sebagai orang pertama yang menetapkan *usyur* di dalam Islam; dimana beliau melakukan ijtihad dalam menetapkannya di depan para sahabat, dan tidak seorang pun yang menyelisihinya, sehingga menjadi ijma' (konsensus) yang merupakan salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

c. *Usyur* tidak diambil dari pedagang muslim, namun diambil dari ahlul *harbi* yang diizinkan masuk daerah kaum muslimin untuk berdagang. Sedangkan ahli dzimmah yang menjadi warga negara Islam, maka kajian menguatkan bahwa *usyur* tidak diambil dari mereka, selama demikian itu tidak dipersyaratkan kepada mereka dalam akad perdamaian, atau dalam kondisi pengizinan mereka untuk masuk ke Hijaz dalam rangka perdagangan.

d. Penetapan *usyur* merupakan politik ijtihadiyah; artinya, bahwa Imam dapat berijtihad di dalam menetukan jumlahnya, dan boleh menambahkan atau meringankannya, bahkan menghapuskannya, jika dalam penetapan hal tersebut terdapat kemaslahatan yang kuat bagi kaum muslimin.

e. Politik Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang *usyur* memiliki karakateristik fleksibel, sehingga dapat dipergunakan sebagai cara merealisasikan banyak tujuan, dan kajian telah menjelaskan dampak-dampak ekonomi terpenting bagi *usyur*, dan bagaimana caranya negara Islam dapat mengambil manfaat dari hal tersebut.

f. Tidak boleh menetapkan pajak terhadap perdagangan antar negara Islam, dan pemerintah Islam dapat menggunakan politik *usyur* untuk mengatur hubungan ekonominya dengan non-muslim; di antaranya menetapkan pajak yang adil terhadap barang-barang impor dari negara non-muslim, walaupun pengimpornya pedagang muslim, jika mengharuskan perlindungan terhadap produksi kaum muslimin dan pengembangan ekonomi mereka, dan lain-lain.

Bab Ketiga: Tentang peranan negara Islam dalam mengawasi ekonomi, dan di antara kongklusi bab tersebut adalah sebagai beriktu:

Pasal 1: Perihal *hisbah* dan peranannya dalam mengawasi pasar dan kegiatan ekonomi, dimana kongklusi terpenting yang dapat diambil darinya adalah seperti di bawah ini:

a. *Hisbah* memiliki peranan besar dalam pengawasan terhadap kehidupan kehidupan ekonomi, dan Umar *Radhiyallahu Anhu* turun langsung dalam tugas ini disamping menugaskan orang lain untuknya; dimana kajian telah memaparkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan ekonomi seperti ini memiliki banyak tujuan.

Pada sisi lain, metode Islam dalam pengawasan memiliki karakteristik dalam memadukan antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal, dan keduanya dinilai saling berkaitan, dan tidak boleh mencukupkan salah satunya dengan mengabaikan yang lain.

b. Umar *Radhiyallahu Anhu* memberikan perhatian khusus terhadap pasar, dimana beliau banyak keluar ke pasar dan mengelilinginya untuk mengawasi interaksi di dalamnya, dan berupaya keras dalam mengatur pasar agar terjadi interaksi antara penawaran dan permintaan dengan tanpa hambatan, sehingga terjadi persaingan sehat yang dapat merealisasikan kemaslahatan semua orang yang berinteraksi di pasar.

Di antara cara terpenting yang diikuti Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk pengaturan pasar adalah, mengupayakan kebebasan keluar-masuk dari dan ke pasar, pengaturan promosi dan iklan, dan melarang penimbunan. Beliau sangat memahami tentang ragam kemudharatan akibat penimbunan, sehingga beliau bersikap tegas terhadap para penimbun, khususnya pedagang yang membeli dari dalam daerah kemudian ditimbun. Sebab terdapat riwayat bahwa beliau mengusir sebagian penimbunan dari Madinah. Dan untuk memotong jalan terhadap para penimbun, beliau menghimbau kaum muslimin untuk tidak menjual barang sebelum sampai ke pasar, dan menyuruh menunjukkan mereka ke pasar dan memberitahukan tentang harga, agar mereka mengetahui benar tentang pasar.

c. Umar *Radhiyalahhu Anhu* peduli terhadap pengawasan harga dan bertanya tentangnya, dan merupakan orang pertama yang campur tangan dalam menentukan harga di dalam sejarah Islam. Sebab terdapat beberapa riwayat dalam hal tersebut yang menunjukkan larangan menjual dengan selain harga pasar yang tertentu dalam prespektif timbal balik kebebasan antara penawaran dan permintaan, dan tidak terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa beliau menetapkan harga tertentu dan mengharuskan manusia kepadanya. Bahkan jelas dalam sebagian riwayat bahwa beliau tidak memakasa pedagang agar menjual barang dengan harga tertentu.

Pasal 2: Tentang peangwasan harta dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu,* dan yang terpenting dari kongklusi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* menilai pengawasan harta kaum muslimin dan melindunginya sebagai salah satu perkara yang mendasar di dalam Islam, dan tugas inti bagi pemerintah.

b. Di antara tujuan terpenting dalam pengawasan barang yang masuk ke pasar adalah: pengukuhannya sebagai barang yang bagus, jumlahnya tepat, benar dalam mendapatkannya, bekerja dalam memenuhinya, dan mengantisipasi untuk tidak lari dari penyerahannya.

c. Di antara tujuan terpenting dalam pengawasan nafkah adalah: dipergunakannya dalam kebenaran, hemat dalam pemakaian, sampainya hak kepada orang yang berhak menerima, melindungi harta kaum muslimin dari eksploitasi orang-orang yang memiliki kebijakan, mengarahkan infak agar andil dalam meraalisasikan keadilan distribusi, dan agar infak kepada individu-individu yang berhak menerima dapat merealisasikan kecukupan mereka.

d. Umar *Radhiyallahu Anhu* menggunakan banyak cara untuk terealisasinnya tujuan pengawasan harta. Banyaknya cara dan variatifnya tersebut menunjukkan kuatnya perhatian terhadap pengawasan harta, dan sebagian negara kontemporer selalu berupaya menggunakan cara-cara yang serupa dengan sebagian cara yang dipergunakan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* untuk keaktifan peranan pengawasan harta di sana.

Pada sisi lain, kerasnya pengawasan Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap aparatnya dan rakyatnya bukanlah muncul akibat rasa curiga, namun rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan, meskipun sesorang yang diawasi bersih.

Pasal 3: Tentang pengawasan kerja dan pengaturannya dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*, dan mayoritas riwayat yang datang dalam tema ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan para gubernur dan tentara. Diantara kongklusi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Umar *Radhiyallahu Anhu* antusias dalam menyampaikan hak-hak para pegawainya kepada mereka, dan dalam waktu yang sama, beliau mengawasi mereka dengan mendetil untuk mengukuhkan sejauh mana pelaksanaan mereka terhadap kewajiban mereka; di mana kajian telah memaparkan penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban aparatur pemerintah yang terpeting.

b. Kajian menjelaskan -dengan terperinci- tujuan pengawasan terhadap aparatur pemerintah dan cara-cara yang lakukan oleh Umar untuk keaktifan pengawasan tersebut dan merealisasikan tujuannya. Dimana tujuan dalam pengawasan ini beragam, demikian juga cara-cara yang dilakukannya, sehingga pengawasan dapat sampai tujuannya, dan terlihat sisi-sisi kabaikan dan sisi-sisi kekurangan, dan apa yang harus dilakukan dalam memotivasi orang-orang

melakukan kebaikan, dan mengintrogasi orang-orang yang mengabaikan tugas dan kewajiban.

c. Seyogianya ada kepedulian untuk mengetahui berbagai tujuan Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam mengawasi aparatnya, dan cara-cara yang diikuti untuk merealisasi-kan tujuan-tujuan tersebut, lalu mengambil pelajaran darinya dalam mengaktif-kan pengawasan manajemen, dan mengikis faktor-faktor kesalahan manajemen yang merupakan kendala terbesar bagi pengembangan ekonomi.

Pasal 4: Tentang perlindungan lingkungan dan menjaga keselamatannya dalam perspektif fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*. Berikut ini rangkuman kongklusi yang dicapai dalam kajian tema ini:

a. Di antara fenomena yang paling menonjol tentang problem lingkungan adalah terkikisnya sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan rusaknya keseimbangan lingkungan. Dan, problem lingkungan ini selalu bertambah -dalam setiap hari- dengan bentuk yang mengancam kehidupan dan makhluk hidup, dan mencampakkan manuisa kepada bahaya yang besar.

b. Sesungguhnya problem lingkungan -sesuai konsep Islam- merupakan problem perilaku yang muncul akibat menyelewengnya perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, yaitu dengan menilainya hanya sebagai materi semata.

Atas dasar tersebut, kesalahan yang diemban oleh kajian-kajian lingkungan adalah melupakan sisi akidah dan sisi akhlak dengan hanya memfokuskan pada sebab-sebab materi bagi problem lingkungan, dan menterapinya dalam cakupan ruang lingkup materi tersebut. Padahal langkah pertama dalam menterapi problem lingkungan, seyogianya dimulai dengan menempatkan nilai-nilai dan akhlak mulia pada tempat nalai-nilai dan akhlak yang buruk, sehingga perilaku manusia menjadi benar dalam interaksinya dengan lingkungan, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan kepadanya.

Sesungguhnya politik Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam melindungi lingkungan bertitik tolak dari asas akidah dan kaidah akhlak yang menjadi pedoman perilaku manusia di dalam kehidupan.

Pada sisi lain, Umar *Radhiyallahu Anhu* memahami urgensi keseimbangan antara tujuan pengembangan ekonomi dan tujuan melindungi lingkungan. Sebab terdapat riwayat darinya yang menunjukkan pemberian prioritas dalam menjaga keselamatan lingkungan.

Sesungguhnya kajian telah memaparkan upaya-upaya Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam memangkas fenomena problem lingkungan; Di antara yang terpenting dalam hal tersebut adalah, membatasi pengeksploitasian sumber daya alami, memerangi pencemaran lingkungan, dan menjaga kesimbangan lingkungan.

Secara global dapat dikatakan bahwa fikih Umar *Radhiyallahu Anhu* dalam menjaga dan melindungi ligkungan memiliki arti luas yang mencakup pemberiannya untuk kepentingan ekonomi dalam berbagai bidang, karena berjalan sesuai pemberian ini memiliki andil dalam menjaga lingkungan dan menyelesaikan problemnya.

c. Sesungguhnya komitmen manusia terhadap *manhaj* Islam dalam interaksi dengan lingkungan merupakan cara penyelesaian yang benar untuk menyelamatkan manusia dari bahaya lingkungan yang menghancurkan; dan apa yang terdapat di dalam fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang perlindungan lingkungan merupakan contoh cara interaksi kaum muslimin dengan lingkungan dengan interaksi yang benar, menjaga keselamatan lingkungan, dan mencegah pengeksploitasian yang berlebihan agar tetap baik untuk kesimbungan kehidupan.

Tidak diragukan bahwa problem lingkungan pada masa Umar *Radhiyallahu Anhu* sangat terbatas; maka riwayat yang berkaitan tentang masalah tersebut juga terbatas, hanya saja di dalamnya terdapat terapi yang sukses terhadap problem lingkungan di setiap masa disertai pentingnya pengembangan metode dan proses yang sesuai dengan kondisi masa dan problemnya.

Demikianlah isyarat tentang kongklusi terpenting dalam kajian yang tidak mencukupi dari merujuk kembali kepada kajian, untuk mengetahui dalil-dalilnya, rincian-rinciannya, dan mencermati berbagai manfaat dan kongklusi yang lain.

Hal terpenting yang dapat kami pesankan adalah, agar peduli terhadap fikih ekonomi salaf, khususnya fikih Khulafaur rasyidin, dan mengadakan seminar dan muktamar untuk kajian penerapan ekonomi di masa awal Islam dan mengambil manfaat hal tersebut dalam kajian ekonomi Islam dan penerapannya dalam realita kehidupan.

Sebagaimana seyogianya universitas-universitas Islam peduli dalam mengajarkan mahasiswa contoh-contoh yang mencukupi dari warisan ekonomi kaum muslimin, terlebih penerapannya di masa awal Islam, dan

menjadikannya sebagai materi dasar, agar mahasiswa mengetahui sejarah ekonomi kaum muslimin dan apa yang mereka capai tentang hal-hal yang cemerlang dalam teori dan praktik, di kala Eropa hidup dalam kegelapan abad pertengahan.

Inilah yang dapat kami lakukan dalam kajian, dan kami mohon kepada Allah penghabisan yang baik. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada hamba dan Rasul-Nya, orang terbaik di antara makhluk-Nya, pemimpin kita Nabi Muhammad, dan kepada kelurganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir masa.[*]

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an Al-Karim

II. Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an

1. Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfazh Al- Qur'an,* Dar Al-Fikr Beirut, TT.
2. Al-Alusi, Syihabuddin As-Sayyid Muhammad, *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim was Sab'i Al-Matsani,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H./1994 M.
3. Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husen bin Mas'ud, *Ma'alim At-Tanzil* (Tafsir Al-Baghawi), tahqiq: Muhammad Abdullah An-Namir Dkk, Dar Thaibah Riyadh, 1409 H.
4. Al-Biqa'i, Burhanuddin Abul Hasan Ibrahim bin Umar, *Nuzhum Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayat wa As-Suwar,* Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H//1995 M.
5. Al-Jashshash, Ahmad bin Ali Ar-Razi, *Ahkam Al Qur'an,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1994 M.
6. Ad-Damighani, Husen bin Muhammad, *Qamus Al-Qur'an aw Ishlah Al-Wujuh wan Nazhair fi Al-Qur'an Al-Karim,* Dar Al-Ilmi Li Al-Malayin, Beirut, Cet. 5, 1985 M.
7. Ar-Razi, Muhammad bin Umar bin Husen, *At-Tafsir Al- Kabir* (Tafsir Ar-Razi), Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, Cet. 2, 1417 H//1997 M.
8. Az-Zamaksyari, Mahmud bin Umar, *Al-Kasysyaf 'An Haqaiq At-Tanzil wa 'Aun Al-Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil,* tahqiq Abdul Razzaq Al-Mahdi, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M.

9. Salim, Athiyah Muhammad, *Titimmah Adhwa' As-Bayan fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M.
10. Ibnu Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan,* Muassasah Ar- Risalah Beirut, Cet. 2, 1417 H/1996 M.
11. Abu As-Su'ud, Muhammad bin Muhammad Al-Imadi, *Irsyad Al-Aql As-Salim Ila Mazaya Al-Qur'an Al-Karim* (Tafsir Abu As-Su'ud), Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi Beirut, TT.
12. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *Ad- Dur Al Mantsur fi At-Tafsir bi Al-Ma'tsur,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1411 H/1990 M.
13. Asy-Syanqithi, Muhammad Amin bin Muhammad Al-Mukhtar, *Adhwa' Al-Bayan fi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M.
14. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Fathu Al-Qadir Al-Jami' Baina Fannay Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah Min Ilmi At-Tafsir,* tahqiq Abdurrahman Umairah, Dar Al-Wafa' Al-Manshurah Mesir, Cet. 2, 1418 H/1997 M.
15. Ash-Shan'ani, Abdurrazzaq bin Hammam, Tafsir Al-Qur'an, tahqiq DR. Musthofa Muslim Muhammad, Maktabah Ar-Rusydi Riyadh, Cet. 1, 1410 H.
16. Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayi Al-Qur'an,* tahqiq Mahmud Muhammad Syakir dan Ahmad Muhammad Syakir, Dar Al-Ma'arif Mesir, Cet. 2, TT.
17. Ibnu Al-Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, *Ahkam Al-Qur'an,* tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet.1, TT.
18. Ibnu Athiyah, Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib, *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al Kitab Al-Aziz,* tahqiq Abdussalam Abdusysyafi Muhammad, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet.1, 1413 H/1993 M.
19. Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, *Mahasin At-Ta'wil (Tafsir Al-Qasimi),* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M.
20. Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshori, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an,* Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1414 H/1997 M.
21. Quthb, Sayyid, *Fi Zhilal Al-Qur'an,* Dar Asy-Syuruq Beirut, Cet. 23, 1415 H/1994 M.

22. Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 2, 1407 H/1987 M.

23. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *An-Nukat wa Al-Uyun (Tafsir Al-Mawardi)*, tahqiq As-Sayyid bin Abdul Maqshud bin Abdurrahim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1412 H//1992 M.

24. Al-Manshuri, Musthofa Al-Khairi, *Al-Muqtathaf Min Uyun At-Tafasir,* tahqiq Syaikh Muhammad bin Ali Ash-Shabuni, Dar Al-Qalam Damaskus, Cet. 2, 1417 H/1996 M.

III. Hadits, Atsar dan Syarahnya

25. Ibnul Atsir, Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad, *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits,* tahqiq Mahmud Muhammad Ath-Thanahi dan Thahir Ahmad Az-Zawi, distribusi Anshar As-Sunnah Al-Muhammadiyah Pakistan, TT.

26. ———, *Jami' Al-Ushul fi Ahadits Ar-Rasul*, tahqiq Abdussalam Muhammad 'Alusy, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1417 H/1997 M.

27. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Irwa' Al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 2, 1405 H/1985 M.

28. ———, *Takhrij Ahadits Musykilah Al-Faqri wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam,* Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1405 H.

29. ———, *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 6, 1406 H/1986 M.

30. ———, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 4, 1405 H/1992 M.

31. ———, *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M.

32. ———, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari*, Dar Ash-Shiddiq, Al Jubail Saudi Arabia Cet. 2, 1415 H/1994 M.

33. ———, *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu*, Al-Makttab Al-Islami Beirut, Cet. 2, 1406 H/1986 M.

34. ———, *Shahih Sunan Abi Daud*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M.

35. ———, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1409 H.

36. ———, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 2, 1408 H/1988 M.

37. ———, *Dha'if Al-Adab Al Mufrad lil Imam Al-Bukhari*, Dar Ash-Shiddiq Al-Jubail Saudi Arabia, Cet. 1, 1414 H/1994 M.
38. ———, *Dha'if Sunan Abi Daud*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1412 H/1991 M.
39. ———, *Dha'if Sunan Ibnu Majah*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1408 H/1988 M.
40. ———, *Ghayah Al-Maram fi Takhrij Ahadits Al Halal wa Al Haram*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 3, 1405 H/ 1985 M.
41. ———, *Naqdu Nushush Haditsiyah fi Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah*, Cet. At-Taraqqi Damaskus, TT.
42. Ibnu Anas, Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, tashih Muhammad Fuad Abdul Baqi, Dar Al-Hadits Kairo, TT.
43. Al-Baji, Abul Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub, *Al-Muntaqa Syarah Al-Muwaththa'*, tahqiq Muhammad Abdul Qadir Ahmad Atha, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1420 H.
44. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhmamad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Dar As-Salam Riyadh, Cet. 1, 1417 H/1977 M.
45. Al-Bazzar, Abu Bakar Ahmad bin 'Amr bin Abdul Khaliq, *Al-Bahr Az-Zakhkhar* (Musnad Al-Bazzar), tahqiq DR. Mahfuzhurrahman Zainullah, Maktabah Al Ulum wal Hikam Madinah, Cet. 1, 1409 H/1988 M.
46. Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*, Dar Al-Qiblah Li Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah Jeddah, Cet. 1, 1413 H/1992 M.
47. Al-Baghawi, Abu Muhammad Husen bin Mas'ud, *Syarah As-Sunnah*, tahqiq Ali Muhammad Mu'awwadh dan Adil Ahmad bin Abdul Maujud, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M.
48. Al-Banna, Ahmad Abdurrahman, *Al-Fathu Ar-Rabbani li Tartib Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi Beirut, Cet. 1, TT.
49. Al-Bushiri, Abu Abbas Ahmad bin Abu Bakar, *Mukhtashar Ithaf As-Sadah Al-Maharah bi Zawaid Al-Masanid Al-'Asyarah*, tahqiq Sayyid Kisrawi Hasan, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M.
50. ———, *Mishbah Az-Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah*, dicetak pada bagian pinggir Sunan Ibnu Majah, Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M.

51. Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husen bin Ali, *As-Sunan Al-Kubra,* tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1414 H//1994 M.

52. ———, *Syu'ab Al-Iman,* tahqiq Muhammad As-Sayyid Basyuni Zaghlul, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, 1410 H/ 1990 M.

53. ———, *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar,* tahqiq Sayyid Hasan Kisrawi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1412 H/1991 M.

54. At-Tibrizi, Muhammad bin Abdulllah Al-Khathib, *Miyskat Al-Mashabih,* tahqiq Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 3, 1405 H/1985 M.

55. At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan At-Tirmidzi,* tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Distribusi Maktabah Dar Al-Baz Makkah, TT.

56. Al-Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah, *Al-Mustadrak ala Ash-Shahihain,* tahqiq Musthafa Abdul Qadir Atha', Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1411 H/ 1990 M.

57. Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Taqrib At-Tahdzib,* Dirasah Muhammad 'Awwamah, Dar Al-Qalam Damaskus, Cet. 3, 1411 H/1991 M.

58. ———, *Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar- Rafi'i Al-Kabir,* tahqiq DR. Sya'ban Muhammad bin Ismail, Maktabah Ibnu Taimiyah Kairo, TT.

59. ———, *Tahdzib At-Tahdzib,* tahqiq Musthafa Abdul Qadir Atha, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1994 M.

60. ———, *Thabaqat Al-Mudallisin,* tahqiq DR. Ashim bin Abdullah Al-Qaryuti, Maktabah Al-Manar Yordania, Cet. 1, TT.

61. ———, *Fathul Bari,* tahqiq Muhibuddin Al-Khathib Dll, Al-Maktabah As-Salafiyah Kairo, Cet. 3, 1407 H. -*Fathul Bari,* Dar Abu Hibban Kairo, Cet. 1, 1416 H.

62. ———, *Lisan Al-Mizan,* tahqiq Ghunaim bin Abbas Ghunaim, Mathabi' Al-Faruq Al-Haditsah, Cet. 1, 1416 H/1996 M.

63. Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad, *Al-Musnad,* Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi Beirut, Cet. 2, '4'14 H/1993 M.

———, *Al-Musnad,* tahqiq Ahmad Syakir, Dar Al- Ma'arif Mesir, Cet. 1, 1373 H.

———, *Al-Musnad*, tahqiq Syu'aib Al-Arnauth Dkk, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 2, 1420 H/1999 M.

64. Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, tahqiq DR. Muhammad Musthafa Al-A'zhami, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1395 H/1975 M.
65. Al-Khithabi, Hamad bin Muhammad bin Ibrahim, *Ma'alim As-Sunan*, pada catatan pinggir *Sunan Abu Dau*d, Dar Al Hadits Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M.
66. Ad-Dar Quthni, Ali bin Umar, *Sunan Ad-Dar Quthni*, tahqiq Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syura, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1417 H/1996 M.
67. Abu Khutsaimah, Zuhair bin Harb, *Kitab Al-Ilmi*, tahqiq Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Dar Al-Arqam Kuwait, TT.
68. Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhal, *Sunan Ad-Darimi*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, TT.
69. Abu Daud, Sulaiman bin Asl-Asy'ats As-Sajistani, *As-Sunan*, anotasi Izzat Ubaid Ad-Da'as dan Adil As-Sayyid, Dar Al-Hadits Beirut, Cet. 3, 1408 H/1988 M.
70. ———, *Al-Marasil*, tahqiq Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 21, 1408H/1988 M.
71. Ibnu Rajab, Abul Faraj Abdurrahman bin Ahmad, *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami' Al-Kalim*, tahqiq Muhammad bin Abdurrazzaq Ar-Ra'ud, Dar Al-Furqan Yordania, Cet. 1, 1411 H/1990 M.
72. Az-Zarqani, Muhammad Abdul Baqi bin Yusuf, *Syarh Az-Zarqani ala Muwaththa' Malik*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M.
73. Az-Zaila'i, Jamaluddin Muhammad bin Yusuf, *Nashbu Ar- Rayah Takhrij Ahadits Al-Hidayah*, Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M.
74. As-Sakhawi, Muhammad bin Abdurrahman, *Al-Maqashid Al-Hasanah fi Bayan Katsir min Al-Ahadits Al-Musytahirah Ala Al-Alsinah*, tahqiq Muhammad Usman Al-Khasyat, Dar Al- Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 1, 1405 H/1985 M.
75. As-Su'ud, DR. Sulaiman bin Ali, *Ahadits Al-Hijrah, Jam'u wa Tahqiq wa Dirasah*, Markaz Ad-Dirasat Al-Islamiyah Inggris, Cet. 1, 1411 H/1990 M.

76. As-Sanadi, Abu Hasan Nuruddin bin Abdul Hadi, *Hasyiyah As-Sanadi Ala Sunan Ibnu Majah*, pada catatan pinggir *Sunan Ibnu Majah*, Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M.

77. ———, *Hasyiyah As-Sanadi Ala Sunan An-Nasa'i*, pada catatan pinggir Sunan An-Nasa'i, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 3, 1409 H/1988 M.

78. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Musnad Asy-Syafi'i*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, TT.

79. ———, *As-Sunan*, tahqiq DR. Khlail Ibrahim Mulla Khathir, Dar Al-Qiblah li Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah, Jeddah, Cet. 1, 1409 H/1989 M.

80. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*, Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 2, 1403 H/ 1983 M.

81. Al-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad, *At-Takmil Lima Fata Takhrijuhu min Irwa' Al-Ghalil*, Dar Al-Ashimah Riyadh, Cet. 1, 1417 H/1996 M.

82. Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Abasi, *Al-Kitab Al-Mushannaf fi Al-Ahadits wa Al-Atsar*, Dar At-Taj Beirut, Cet. 1, 1409 H/1989 M.

83. Shumaidah, DR. Mushthafa, *Fathu Al-Malik Tabwib At-Tamhid li Ibni Abdil Bar Ala Muwaththtah' Al-Imam Malik*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 3, 1418 H/1998 M.

84. Ash-Shan'ani, Abdurrazzaq bin Hammam, *Al-Mushannaf*, tahqiq Habiburrahman Al-A'zhami, Cet. Al-Majlis Al-Ilmi India, TT.

85. Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulu As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram min Jam'i Al-Adillah Al-Ahkam*, tashih Fawaz Ahmad Zamzali dan Ibrahim Muhamamd Al-Jamal, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 4, 1406 H/1987 M.

86. Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tahdzib Al-Atsar wa Tafshil Ats-Tsabit 'an Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Sallam Min Al-Akhbar*, tahqiq DR. Nashir bin Sa'd Ar-Rasyid dan Abdul Qayyum Abdu Rabbi An-Nabi, Mathabi' Ash-Shafa Makkah Al-Mukarramah, 1402 H., 1404 H.

87. Ath-Thahawi, Ahmad bin Muhammad bin Salamah, *Syarh Musykil Al-Atsar*, tahqiq Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. 1, 1415 H/1994 M.

88. ———, *Syarh Ma'ani Al-Atsar*, tahqiq Muhammad Zuhri An-Najjar dan Muhammad Sayyid Jadal Haq, Alam Al-Kutub Beirut, Cet. 1, 1414 H/1994 M.
89. Abu Ubaid, Al-Qasim bin Salam, *Gharib Al-Hadits*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 3, 1405 H/1985 M.
90. Ibnu Abdil Bar, Abu Umar Yusuf bin Abdullah, *Al-Istidzkar*, tahqiq DR. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1414 H/1993 M.
91. ———, *At-Tamhid*, Wuzarah Umum Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah Maroko, Cet. 1, 1378 H/1967 M.
92. Al-Ajaluni, Ismail bin Muhammad, *Kasyfu Al-Khafa' wa Muzil Al-Albas 'Amma Isytahara min Al-Ahadits Ala Alsinati An-Anas*, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi Beirut, Cet. 2, 1351 H.
93. Ibnu Al-Arabi, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah, *Aridhah Al-Ahwadzi Bisyarhi Shahih At-Tirmidzi*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M.
94. Al-Azhim Abadi, Muhammad Syamsul Haq, *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Dar Al-Fikr Beirut, 1415 H/1995 M.
95. Al-'Aini, Badruddin Abu Muhammad Muhammad Mahmud bin Ahmad, *'Umdah Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr Beirut, TT.
96. Al-Farisi, Alauddin Ali bin Balban, *Al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban*, tahqiq Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1408 H.
97. Al-Qari, Al-Mulla Ali, *Mirqah Al-Mafatih Syarh Miyskah Al-Mashabih*, Dar Al-Fikr Beirut, 1414 H/1994 M.
98. Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dainuri, *Gharib Al-Hadits*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1408 H.
99. Ibnul Qayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, *Ta'liqat Ala Sunan Abi Daud*, dicetak pada bagian tepi *Ainul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Dar Al-Fikr Beirut, 1415 H/1995 M.
100. ———, *Zad Al-Ma'ad fi Hadyi Khairi Al-Ibad*, tahqiq Syu'aib Al-Arnauth dan Abdul Qadir Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 23, 1409 H/1989 M.
101. Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar, *Jami' Al-Masanid wa As-Sunan Al-Hadi li Aqwam As-Sunan*, tahqiq DR. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1415 H.

102. ———, *Musnad Al-Faruq Amiril Mu'minin Abi Hafash Umar ibn Al-Khathtab Radhiyallahu Anhu wa Qauluhu ala Abwab Al-Ilmi,* tahqiq DR. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M.
103. Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah,* tahqiq Khalil Ma'mun Syaiha, Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M.
104. Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfah Al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' At-Tirimidzi,* Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M.
105. Al-Muttaqi Al-Hindi, Alauddin Ali Al-Muttaqi bin Hassam, *Kanzu Al-Ummal fi Sunan Al-Aqwal wa Al-Af'al,* Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 5, 1405 H M. dan Cet. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1419 H/1998 M.
106. Al-Mazi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf, *Tahdzib Al-Kamal fi Asmi' Ar-Rijal,* tahqiq DR. Bisyar Awad Ma'ruf, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1418 H/1998 M.
107. Muslim, Abu Husen Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim,* dicetak bersama syarahnya karya An-Nawawi, Dar Ibnu Hibban, Cet. 1, 1415 H/1995 M.
108. Al-Munawi, Muhammad Abdurrauf, *Faidhu Al-Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir,* Dar Al-Fikr Beirut, 1357 H.
109. Al-Mundziri, Abdul Azhim bin Abdul Qawi, *At-Targhib wa At-Tarhib,* tahqiq Muhyiddin Mustawi Dkk, Dar Ibnu Katsir Damaskus, Cet. 2, 1417 H/1996 M.
110. Ibnu Manshur, Sa'id, *Sunan Sa'id bin Manshur,* tahqiq Habiburrahman Al-A'zhami, Ad-Dar As-Salafiyah India, Cet. 1, 1403 H.
111. An-Najjad, Abu Bakar Ahmad bin Suliaman, *Musnad Umar ibn Al-Khath-thab Radhiyallahu Anhu,* tahqiq DR. Mahfuzhurrahman Zainullah, Maktabah Al-Ulum wa Al- Hikam Madinah, Cet.1, 1415 H/1994 M.
112. An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An-Nasa'i,* tahqiq Abdul Fattah Abu Ghadah, Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah, Halab Siria, Cet. 3, 1409 H/1988 M.
113. An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarof, *Riyadhus Shalihin,* tahqiq Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 6, 1407 H/1986 M.

114. ——, *Syarah Shahih Muslim*, tahqiq Isham Ash-Shababithi, Hazim Muhammad, dan Imad 'Amir, Dar Ibnu Hibban, Cet. 1, 1415 H/1995 M.
115. Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abu Bakar, *Bughiyyah Al-Bahits an Zawaid Musnad Al-Harits,* tahiqq DR. Husen Ahmad Shalih Al-Bakiri, Markaz Khidmah As-Sunnah Univ. Islam Madinah, Cet. 1, 1413 H.
116. ——, *Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid*, tahqiq Abdullah Muhammad Ad-Duwaisy, Dar Al-Fikr Beirut, 1412 H.
117. ——, *Mawarid Azh-Zham'an ila Zawaid Ibni Hibban*, tahqiq Husen Salem Asad Ad-Darani dan Abduh Ali Kausyak, Dar Ats-Tsaqafah Al-Arabiyah Damaskus, Beirut Cet. 1. 1411 H/1990 M.

IV. Fikih

A. Ushul dan Qawa'id Fikih

118. Al-Asyqar, DR. Muhammad Sulaiman, *Al-Wadhih fi Ushul Al-Fiqh*, Dar An-Nafais Yordania, Cet.5, 1417 H/1997 M.
119. ——, *Af'al Ar-Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Dalalatuha ala Al-Ahkam Asy-Syar'iyah*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 2, 1408 H/1988 M.
120. Al-Burnu, DR. Muhammad Shidqi bin Ahmad, *Al-Wajiz fi Idhah Qawaid Al-Fiqh Al-Kulliyah*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 4, 1416 H/19996 M.
121. Al-Buthi, DR. Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhawabith Al-Mashlahah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 5, 1410 H/1990 M.
122. Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Qalam Kuwait, Cet. 14, 1401 H/1981 M.
123. Az-Zarqa', Musthofa Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Amm,* Dar Al-Ma'rifah Damaskus, Cet. 1, 1418 H/1997 M.
124. Az-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadir Asy-Syafi'i, *Al-Bahr Al-Muhith fi Ushul Al-Fiqh*, Wuzarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah Kuwait, TT.
125. Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, tahqiq Syaikh Abdullah Darraz, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1411 H/1991 M.
126. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilmi Al-Ushul,* Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1414 H/1994 M.
127. Ath-Thufi, Sulaiman bin Abdul Qawi, *Syarh Mukhtashar Ar-Raudhah,* tahqiq DR. Abdullah bin Abdul Muhsin At- Turki, Wuzarah Asy-Syu'un

Al-Islamiyah wa Al-Auqaf wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad Saudi Arabia, Cet. 2, 1419 H/1998 M.

128. Ibnu Abdissalam, Izzuddin Abdul Aziz, *Qawa'id Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam,* Dar Al-Ma'rifah Beirut, TT.

129. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Syifa' Al-Ghalil fi Bayan Asy-Syabah Al-Mukhil wa Masalik At-Ta'lil,* tahqiq DR. Hamad Al-Kubaisi, Cet. Al-Irsyad Baghdad, 1971 M.

130. ——, *Al-Mustashfa fi Ilmi Al-Ushul,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, 1417 H/1996 M.

B. Fikih Hanafi

131.Ibnu Abidin, Muhammad Amin, *Rad Al-Mukhtar wa Ad-Dur Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar (Hasyiyah Abidin),* Maktabah Al-Babi Al-Halabi Mesir, Cet. 2, 1386 H.

132. Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syari',* tahqiq Ali Muhammad Mi'wadh dan Adil Ahmad Abdul Maujud, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M.

133. Al-Marghani, Abu Hasan Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah Syarah Bidayah Al-Mubtadi,* dicetak bersama *Nashbu Ar-Rayah,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H/ 1997 M.

134. Ibnu Al-Hammam, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, *Syarh Fathul Qadir,* Maktabah Musthofa Al-Babi Al- Halabi wa Auladuhu Mesir, Cet. 1, 1389 H/1970 M.

C. Fikih Maliki

135. Ibnu Anas, Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra,* Dar Al-Fikr kairo, TT.

136. Ibnu Jazi, Muhammad bin Ahmad, *Qawanin Al-Ahkam Asy-Syar'iyah,* tahqiq Abdurrahman Husen Mahmud, Alam Al- Fikr Kairo, Cet. 1, 1405-1406 H/1985 M.

137. Ad-Dasuqi, Muhammad Arafah, *Hasyiyah Ad-Dasuqi ala Asy-Syarh Al-Kabir,* Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1418 H/ 1997 M.

138. Ibnu Rusydi, Muhammad bin Ahmad, *Al-Muqaddimat (Syarh Al-Mudawwanah),* dicetak pada bagian pinggir kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra,* Dar Al-Fikr Beirut, 1406 H/1986 M.

139. ——, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, tahqiq DR. Abdullah Al-Ibadi, Dar As-Salam Kairo, Cet. 1, 1416 H/1995 M.

D. Fikih Syafi'i

140. Al-Hishni, Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Asy-Syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayah Al- Ikhtishar,* Al-Maktabah At-Tijariyah Makkah, Cet. 1, 1412 H/1991 M.
141. Al-Khathib, Muhammad Asyrbini, *Mughni Al-Muhtaj,* Dar Al-Fikr Mesir, TT.
142. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm,* Dar Al-Fikr Beirut, TT.
143. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Kitab Al-Mudharibah min Al-Hawi Al-Kabir,* tahqiq DR. Abdul Wahhab Hawwas, Dar Al-Wafa' Al-Manshurah Mesir, TT.
144. Al-Muzani, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya, *Mukhtashar Al-Muzani,* dicetak pada catatan pinggir kitab *Al-Umm* karya Asy-Syafi'i, Dar Al-Fikr Beirut, TT.
145. Al-Muthi'i, Muhammad Najib, *Takmilah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab,* Maktabah Al-Irsyad Jeddah, TT.
146. An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab,* tahqiq Muhammad Najib Al-Muthi'i, Maktabah Al-Irsyad Jeddah, TT.

E. Fikih Hambali

147. Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Nail Al-Ma'arib fi Tahdzib Syarh Umdah Ath-Thalib,* Maktabah An-Nahdhah Al-Haditsah Makkah, TT.
148. Al-Bahuti, Manshur bin Yunus, *Kasysyaf Al-Qanna'an Matni Al-Iqna',* Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1402 H/1982 M.
149. Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Al-Fatawa Al-Kubra,* tahqiq Muhammad Abdul Qadir 'Atha dan Musthafa Abdul Qadir 'Atha, Dar Ar-Rayyan li At-Turats Kairo, Cet. 1, 1408 H.
150. ———, *Majmu' Al-Fatawa,* kumpulan dan susunan Abdurrahman bin Muhamamd bin Qasim dan putranya, Muhammad, Cet. Majma' Al-Malik Al-Fahd li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif Madinah, 1416 H/1995 M.
151. Ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad, *Fahdail Al-Imam Ahmad Riwayat Ibnuhu, Abu Fadhal Shalih,* tahqiq DR. Fadhlurrahman bin Muhammad, Ad-Dar Al-Ilmiyah India, Cet. 1, 1408 H/1988 M.
152. Al-Hambali, Syaikh Mar'i bin Yusuf, *Ghayah Al-Muntaha fi Al-Jam'i Baina Al-Iqna' wa Al-Muntaha,* Al-Muassasah As-Sa'udiyah Riyadh, TT.

153. Ibnu Utsaiman, Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarh Al-Mumti' Ala Zad Al-Mustaqni'*, kumpulan DR. Sulaiman bin Abdullah Abul Khail dan DR. Khalid bin Ali Al- Musyaiqih, Muassasah Asam Riyadh, Cet. 1, 1414 H.
154. Ibnu Qudamah, Abdurrahman bin Muhammad, *Asy-Syarh Al-Kabir*, tahqiq DR. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, Dar Al-Hijrah li Ath-Thiba'ah, Cet. 1, 1415 H/1995 M.
155. ———, *Al-Mughni*, Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditsah, TT.
156. Ibnu An-Najjar, Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi Al- Hanbali, *Muntaha Al-Iradat fi Jam'i Al-Muqni' Ma'a At-Tanqih wa Ziyadat*, tahqiq DR. Abdulllah bin Abdul Muhsin At-Turki, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1419 H/1999 M.

F. Fikih Zhahiri

157. Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muhallla bi Al-Atsar*, tahqiq DR. Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari, Dar Al-Fikr Beirut, TT.

G. Fikih Umum

158. Al-Abyani, Abu Abbas, *Masail As-Samsarah*, tahqiq, Muhammad Al-'Arusi Al-Mathwi, Dar Al-Gharb Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1992 M.
159. Al-Asyqar, DR. Muhammad Sulaiman Dkk, *Abhats fi Qadhaya Az-Zakat Al-Mu'ashirah*, Dar An-Nafais Yordania, Cet. 1, 1418 H/1988 M.
160. Al-Athram, Abdurrahman bin Shalih, *Al-Wasathah At-Tijariyah fi Al-Muamalat Al-Maliyah*, Markaz Ad-Dirasat wa Al-I'lam, Dar Isybiliya Riyadh, Cet.1, 1416 H/1995 M.
161. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Tamam Al-Minnah fi Ta'liq Ala Fiqh As-Sunnah*, Dar Ar-Rayah Riyadh, Cet. 1409 H.
162. Al-Jaziri, Abdurrhaman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Dar Ar-Rayyan Kairo, Cet. 1, 1408 H.
163. Al-Khayyath, DR. Abdul Aziz Izzat, *Asy-Syarikat fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah wa Al-Qanun Al-Wadh'i*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 2, 1403 H/1983 M.
164. Ar-Rahili, DR. Ruwai'i bin Rajih, *Fiqh Umar ibnu Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu Muwazinan bi Fiqh Asyhur Al-Mujtahidin*, Markaz Al-Bahts Al-Ilmi wa Ihya' At-Turats Al-Islami, Jami'ah Ummul Qura, Cet. 1, 1403 H.

165. Az-Zuhaili, DR. Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr Damaskus, Cet. 3, 1409 H/ 1989 M.

166. Abu Zahrah, Syaikh Muhammad, *Muhadharat fi Al-Waqfi*, Dar Al-Fikr Damaskus, Cet. 3, 1409 H/1989 M.

167. Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah,* Maktabah Al-Ubaikan Riyadh, Cet. 2, 1417 H/1996 M.

168. As-Subuki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi, *Fatawa As-Subuki,* Maktabah Al-Qudsi Kairo, 1356 H.

169. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *Al-Hawi li Al-Fatawa*, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, TT.

170. Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Ad-Darari Al-Mudhiah Syarh Ad-Durar Al-Bahiyah,* Muassasah Ats-Tsaqafah Beirut, Cet. 5, 1414 H/1994 M.

171. Asy-Syanqithi, DR. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar, *Ahkam Al-Jirahah Ath-Thibbiyah wa Al-Atsar Al- Murattabah Alaiha,* Maktabah Ash-Shahabah Jeddah, Cet. 2, 1415 H/1995 M.

172. Al Syaikh, Muhammad bin Ibrahim, *Risalah fi Diyah An-Nufus*, Dar Al-Ifta' Riyadh, TT.

173. Dhumairah, Usman Jum'ah, *Al-Mu'ahadat Ad-Dauliyah fi Fiqh Al Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Dirasah Fiqhiyah Muqarinah*, Rabithah Al-Alam Al-Islami Makkah, edisi 177, Ramadhan 1417 H.

174. Ath-Thuraiqi, DR. Abdullah bin Ibrahim bin Ali, *Al-Isti'anah bin Ghair Al-Muslimin fi Al-Fiqh Al-Islami,* Cet. 1, 1409 H.

175. Ath-Thuraiqi, DR. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad, *Al-Israf, Dirasah Fiqhiyah Muqarinah Baina Al-Madzahib Al-Arba'ah,* Cet. 1, 1413 H/1992 M.

176. Al-Ibadi, DR. Abdussalam, A*l-Milkiyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah,* Maktabah Al-Aqsha Yordania, Cet 1. 1394 H.

177. Ibnu Al-Haim, Ahmad bin Muhammad, *Nuzhah An-Nufus fi Bayan Hukmi At-Ta'amul bi Al-Fulus*, tahqiq DR. Abdullah bin Muhammad Ath-Thuraiqi, Al-Ma'arif Riyadh, Cet. 1, 1410 H/1990 M.

V. Siyasah Syar'iyah, Al-Amwal, dan Maqashid Asy-Syari'ah

178. Al-Baghdadi, Abdul Aziz bin Muhammad Ar-Rahabi, *Fiqh Al-Muluk wa Miftah Ar-Ratah Al-Murshad ala Khazanah Kitab Al-Kharaj,* tahqiq DR. Ahmad Ubaid Al-Kubaisi, Al-Irsyad Baghdad, 1973 M.

179. Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim,

Al-Amwal Al-Musytarakah, tahqiq DR. Dhaifullah bin Yahya Az-Zahrani, Makatbah Ath-Thalib Al-Jami'i Makkah, Cet. 1, 1406 H/1986 M.

180. ———, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, Dar Al-Fikr Beirut, TT.

181. ———, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah*, tahqiq Ali bin Muhammad Al-Maghribi, Dar Al-Iman Iskandaria, TT.

182. Ibnu Ja'far, Qudamah, *Al-Kharaj wa Shina'ah Al-Kitabah*, tahqiq DR. Muhammad Husen Az-Zubaidi, Dar Ar-Rasyid Irak, 1981 M.

183. Ibnu Jama'ah, Muhammad bin Ibrahim, *Tahrir Al-Ahkam fi Tadbir Ahli Al-Islam*, tahqiq DR. Fuad Abdul Mun'im Ahamd, Risah Al-Mahakim Asy-Syar'iyah Qatar, Cet. 2, 1407 H.

184. Al-Juwaini, Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah, *Al-Ghiyats* (Ghiyats *Al-Umam fi At-Tayats Azh-Zhulam*), tahqiq DR. Abdul Azhim Ad-Dib, Nahdhah Mesir, Cet. 2, 1401 H.

185. Hunain, DR. Ali Muhammad, *Riqabah Al-Ummah ala Al-Hukkam, Dirasah Muqarinah Baina Asy-Syari'ah wa Nuzhum Al-Hukumi Al-Wadh'iyah*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1408 H/ 1988 M.

186. Ibnu Rajab, Abul Faraj Abdurrahman bin Ahmad, *Al-Istikhraj li Ahkam Al-Kharaj*, dalam kumpulan buku-buku berjudul *Al-Kharaj*, Cet. Dar Al-Ma'rifah Beirut, TT.

187. Ar-Rumani, Zaid bin Muhammad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Ghaits Riyadh, Cet. 1, 1415 H.

188. Ar-Ris, DR. Muhammad Dhiyauddin, *Al-Kharaj wa An-Nuzhum Al-Maliyah li Ad-Daulah Al-Islamiyah*, Dar Al-Anshor Kairo, Cet. 4, 1977 M.

189. Zalum, Abdul Qadim, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, Dar Al-Ilmi li Al-Malayin Beirut, Cet. 2, 1408 H.

190. Ibnu Zanjawaih, Humaid, *Kitab Al-Amwal*,tahqiq DR. Syakir Dzaib Fayyadh, Markaz Al-Malik Faishal li Al-Buhuts wa Ad-Dirasat Al-Islamiyah Riyadh, Cet. 1, 1406 H/1986 M.

191. Zaidan, DR. Abdul Karim, *Al-Fardu wa Ad-Daulah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Al-Ittihad Al-Islami Al-Alami li Al-Munazhzhamat Ath-Thullabiyah, Cet. 4, 1405 H/1085 M.

192. Ibnu Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Dar Al-Wathan Riyadh, Cet. 1, 1412 H.

193. Ibnu Ath-Thaqthaqa, Muhammad bin Ali bin Thabathaba, *Al-Fakhri fi*

Al-Adab As-Sulthaniyah wa Ad-Duwal Al-Islamiyah, Dar Beirut li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr Beirut, 1400 H/1980 M.
194. Al-Alim, DR. Yusuf Hamid, *Al-Maqashid Al-Ammah li Asy-Syari'ah Al-Islamiyah,* Ad-Dar Al-Alamiyah li Al-Kitab Al-Islami, Cet. 2, 1415 H/1994 M.
195. Abu Ubaid, Qasim bin Salam, *Kitab Al-Amwal,* tahqiq Muhammad Khalil Harras, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M.
196. 'Imarah, DR. Mahmud Muhammad, *Min Fiqhi Umar Radhiyallahu Anhu fi At-Ta'yin wa Al-Musa'alah wa Al-'Azl, wa Baina Al-Hadiyah wa Ar-Risywah wa Al-Amanah,* Dar Al-Manar Kairo, Cet. 1, 1413 H/1992 M.
197. Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam wa Audha'una As-Siyasiyah*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 7, 1406 H/1986 M.
198. ——, *Al-Mal wa Al-Hukmu fi Al-Islam*, Ad-Dar As-Saudiyah Jeddah, Cet. 5, 1984 M.
199. Fayidah, DR. Musthofa, *Ta'sis Umar ibn Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu li Ad-Diwan,* terjemah Mas'ad Suwailim Asy-Syaman, Markaz Al-Malik Faishal lil Al-Buhuts wa Ad-Dirasat Al-Islmiyah Riaydh, Cet. 1, 1418 H/1997 M.
200. Al-Farra', Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah,* tahqiq Muhammad Hamid Al-Faqi, Dar Al-Fikr Beirut, 1406 H/1986 M.
201. Qadiri, DR. Abdullah bin Ahmad, *Asy-Syura,* Dar Al-Mujtama' Jeddah, 1406 H/1986 M.
202. Al-Qurasyi, DR. Ghalib bin Abdul Kafi, *Awwaliyat Al-Faruq fi Al-Idarah wa Al-Qadha'*, Muassasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah Beirut, Cet. 1, 1410 H/1990 M.
203. ——, *Awwaliyat Al-Faruq As-Siyasiyah*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1403 H/1983 M.
204. Al-Qurasyi, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, *Ma'alim Al-Qurbah fi Ahkam Al-Hisbah,* Dar Al-Khilafah Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M.
205. Al-Qurasyi, Yahya bin Adam, *Kitab Al-Kharaj,* tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, TT.
206. Al-Qardhawi, DR. Yusuf, *Ghair Al-Muslimin fi Al- Mujtama' Al-Islami*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 2, 1404 H/1983 M.
207. Al-Qarni, DR. Ali bin Hasan bin Ali, *Al-Hisbah fi Al-Madhi wa Al-Hadhir,*

Tsabat Al-Ahdaf wa Tathawwur Al-Uslub, Maktabah Ar-Rusyd Riyadh, Cet. 1, 1415 H/1994 M.

208. Ibnul Qayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, *I'lam Al-Muwaqqi'in an Rabb Al-Alamin,* Dar Al-Khilafah Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M.

209. ———, *Ahkam Ahli Adz-Dzimmah,* tahqiq Thaha Abdur Rauf Sa'ad, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M.

210. ———, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M.

211. Al-Katani, Syaikh Abdul Hayyi, *At-Taratib Al-Idariyah "Nizham Al-Hukumah An-Nabawiyah"*, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, TT.

212. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah,* tahqiq DR. Ahmad Mubarak Al-Baghdadi, Maktabah Ibnu Taimiyah Kuwait, Cet. 1, 1409 H.

213. ———, *Tashil An-Nazhar wa Ta'jil Azh-Zhufr*, tahqiq Yahya Hilal Sarhan, Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Beirut, Cet. 1, 1401 H.

214. ———, *Qawanin Al-Wuzarah*, tahqiq DR. Abdul Mun'im Ahmad dan DR. Muhammad Sulaiman Daud, Muassasah Syabab Al-Jami'ah Iskandaria, Cet. 2, 1978 M.

215. Al-Maududi, Abul A'la, *Mafahim Islamiyah Haula Ad-Din wa Ad-Daulah,* Dar Al-Qalam Kuwait, Cet. 4, 1403 H/1983 M.

216. ———, *Nazhariyah Al-Islam wa Hadyuhu fi As-Siyasah wa Al-Qanun wa Ad-Dustur*, Ad-Dar As-Saudiyah Jeddah, 1405 H.

217. Ibnu An-Naqqasy, Muhammad bin Ali bin Abdul Wahid Ad-Dukali, *Kitab Al-Madzammah fi Isti'mal Ahli Adz-Dzimmah*, tahqiq DR. Abdullah bin Ibrahim bin Ali Ath-Thuraiqi, Dar Al-Muslim Riyadh, Cet. 1, 1416 H.

218. Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim, *Kitab Al-Kharaj*, tahqiq DR. Muhammad Ibrahim Al-Banna, Dar Al-Ishlah, TT.

VI. Bahasa dan Terminologi

219. Abu Jib, Sa'di, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Isthilahan,* Dar Al-Fikr Damaskus, Cet. 2, 1408 H/1988 M.

220. Hammad, DR. Nazih Kamal, *Mu'jam Al-Musthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughah Al-Fuqaha'*, Ad-Dar Al-Alamiyah lil Al-Kitab Al-Islami, Cet. 1415 H/1995 M.

221. Ar-Razi, Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir, *Tartib Mukhtar As-Shihah*, disusun oleh Mahmud Khathir, tahqiq Hamzah Fathullah, Muassasah Ar-Risalah Beirut, 1407 H.
222. Az-Zubaidi, Muhammad Murtadha Al-Husaini, *Taj Al-Arus Min Jauhar Al-Qamus*, tahqiq Ibrahim At-Tarazi, Dar Ihya' At-Turtas Beirut, 1393 H/1973 M.
223. Abu Zaid, Bakr bin Abdullah, *Mu'jam Al-Manahi Al-Lafzhiyah*, Dar Al-Ashimah Riyadh, Cet. 3, 1417 H/1973 M.
224. Asy-Syarbashi, DR. Ahmad, *Al-Mu'jam Al-Iqtishadi Al-Islami*, Dar Al-Jil, 1401 H/1981 M.
225. Al-Askari, Abu Hilal Hasan bin Abdullah bin Sahal, *Al-Furuq Al-Lugahwiyah*, tahqiq Husamuddin Al-Qudsi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Damaskus, TT.
226. Ibnu Faris, Abu Husen Ahmad bin Faris bin Zakariya Ar-Razi, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1420 H/1999 M.
227. Al-Fairuz Abadi, Majuddin Muhammad bin Ya'qub, *Al- Qamus Al-Muhith*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 2, 1407 H/1987 M.
228. Al-Qaunawi, Syaikh Qasim, *Unsu Al-Fuqaha' fi Ta'rifat Al-Alfazh Al-Mutadawilah Baina Al-Fuqaha'*, tahqiq DR. Ahammd bin Abdurrazzaq Al-Kubaisi, Dar Al-Wafa' Jeddah, Cet. 1, 1406 H/1986 M.
229. Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah Kairo, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Dar Al-Fikr, TT.
230. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam*, Mathba'ah Al-Katolok dan Dar Asy-Syuruq Beirut, Cet. 28, 1986 M.
231. Ibnu Manzhur, Abu Fadhal Muhammad bin Mukrim, *Lisan Al-Arab*, Dar Shadir Beirut, Cet. 1, 1410 H/1990 M.
232. An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*, Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 1, 1416 H/1996 M.

VII. Akidah dan Agama

233. Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim li Mukhalafah Ashhab Al-Jahim*, Dar Al-Muslim Riyadh, Cet. 5, 1415 H/1994 M.
234. Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, *At-Tawakkal Alallah*, tahqiq Majdi As-Sayyid Ibrahim, Maktabah Al-Qur'an Kairo, TT.

235. Ibnu Utsimian, Muhammad bin Shalih, *Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab At-Tauhid*, kumpulan dan takrij DR. Sulaiman bin Abudllah Abal Khail dan DR. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, Dar Ibnu Al-Jauzi Dammam, Cet. 1, 1418 H/ 1997 M.
236. Ibnu Abil Izz, Muhammad bin Alauddin Ali bin Muhammad, *Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah*, tahqiq Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Al-Maktab Al-Islami, Cet. 2, 1404 H/1984 M.
237. Al-Qahthani, Muhammad bin Said, *Al-Wala' wa Al-Bara' fi Al-Islam*, Dar Thaibah Riyadh, Cet. 4, 141 H.
238. Quthb, Muhammad, *Madzahib Fikriyah Mu'ashirah*, Dar Asy-Syuruq Kairo, TT.
239. An-Nadwah Al-Alamiyah li Asy-Syabab Al-Muslim, Al- *Mausu'ah Al-Muyassarah fi Al-Adyan wa Al-Madzahib wa Al-Ahzab Al-Mu'ashirah*, Dar An-Nadwah Al-Alamiyah Riyadh, Cet. 3, 1418 H.

VIII. Tarikh, Sirah dan Otobiografi

240. Ibnu Al-Atsir, Ali bin Abul Karam Muhammad bin Muhammad, *Al-Kamil fi At-Tarikh*, Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah Beirut, Cet. 2, 1415 H/1995 M.
241. Ahmad, DR. Mahdi Rizqullah, *As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaui Al-Mashadir Al-Ashiyah*, Markaz Al-Malik Faishal lil Al-Buhuts wa Ad-Dirasat Al-Islamiyah, Cet. 1, 1412 H/1992 M.
242. Al-Azraqi, Muhammad bin Abdullah bi Ahmad, *Akhbar Makkah Wama Ja-a Fiha Min Al-Atsar*, tahqiq Rusydi Shalih Mulhis, Maktabah Ats-Tsaqafah Makkah, Cet. 5, 1408 H/1988 M.
243. Badran, Abdul Qadir, *Tahdzib Tarikh Dimasyqa Al-Kabir li Ibni Asakir*, Dar Al-Masarrah Beirut, Cet. 2, 1399 H/1979 M.
244. Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khathib, *Tarikh Baghdad*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, TT.
245. Ibnu Bakkar, Az-Zubair, *Jamharah Ansab Quraisy wa Akhbaruha*, tahqiq Mahmud Syakir, Maktabah Al-Madani Kairo, 1381 H.
246. Al-Baladziri, Ahmad bin Yahya bin Jabir, *Ansab Al-Asyraaf; Asy-Syaikhri: Abu Bakr Ash-Shiddiq wa Umar ibn Al-Khaththab wa Waladuhuma*, tahqiq DR. Ihsan Shidqi Al-Amad, Muassasah Asy-Syira' Al-Arabi Kuwait, Cet. 1, 1409 H/1989 M.

247. ———, *Futuh Al-Buldan*, tahqiq Abdullah Unais Ath-Thabba' dan Umar Unais Ath-Thabba', Muassasah Al- Ma'arif Beirut, 1407 H/1987 M.
248. Ibnu Taghri Bardi, Yusuf, *An-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Mishra wa Al-Qahirah*, Dar Al-Kutub Al-Mishriyah Kairo, 1348 H/1929 M.
249. Al-Tilmasani, Umar, *Syahid Al-Mihrab Umar ibn Al-Khaththab*, Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al-Islamiyah Kairo, TT.
250. Ibnu Al-Jauzi, Abul Faraj Abdurrahman, *Sirah wa Manaqib Umar ibn Abdul Aziz*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1404 H/1984 M.
251. ———, *Shifat Ash-Shafwah*, Dar Al-Ma'rifah Beirut, Cet. 2, 1417 H/1996 M.
252. ———, *Manaqib Umar ibn Al-Khaththab*, Dirasah Sa'id Muhammad Al-Lahham, Dar Makatbah Al-Hilal Beirut, Cet. 2, 1409 H/1989 M.
253. ———, *Al-Muntazham fi Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk*, tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha dan Musthafa Abdul Qadir Atha, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M.
254. Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah*, tahqiq Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mi'wadh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M.
255. Hasan, DR. Hasan Ibrahim, *Tarikh Al-Islam wa As-Siyasi wa Ad-Dini*, Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyah Kairo, Cet. 7, 1964 M.
256. Hasan, DR. Ali Ibrahim, *At-Tarikh Al Islami Al-'Amm*, Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyah Kairo, TT.
257. Hallaq, DR. Hassan, *Ta'rib An-Nuqud wa Ad-Dawawin fi Al-Ashri Al-Umawi*, Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Beirut, 1408 H/1998 M.
258. Al-Himawi, Yaqut, *Mu'jam Al-Buldan*, Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi Beirut, 1399 H/1979 M.
259. Humaidullah Mahmud, *Majmu'ah Al-Watsaiq As-Siyasiyah li Al-Ahdi An-Nabawi wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, Dar Nafais Beirut, Cet. 5, 1405 H/1985 M.
260. Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad, *Kitab Fadhail Ash-Shahabah*, tahqiq Washiyyullah bin Muhammad Abbas, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1403 H/1983 M.
261. Al-Khathrawi, DR. Muhammad Al-Id, Al-*Madinah Al-Munawwarah fi Shadri Al-Islam*, Maktabah At-Turats Madinah, Cet. 1, 1406 H/1986 M.

262. Al-Khathib, DR. Ali Ahmad, *Umar ibn Al-Khaththab, Hayatuhu, Ilmuhu wa Adabuhu,* Alam Al-Kutub Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M.

263. Ibnu Khaldun, Abdurrahman, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1413 H/1992 M.

264. ———, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Dar Al-Qalam Beirut, Cet. 5, 1984 M.

265. Ibnu Khayyath, Khalifah, *Tarikh Khalifah ibn Khayyath*, tahqiq DR. Akram Dhiya' Al-Umari, Dar Thaibah Riyadh, Cet. 2, 1405 H/1985 M.

266. Ad-Duri, DR. Abdul Aziz, *Tarikh Al-Iraq Al-Iqtishadi fi Al-Qarni Ar-Rabi' Al-Hijri*, Dar Al-Masyriq Beirut, Cet. 2, 1974 M.

267. ———, *Muqaddimah fi At-Tarikh Al-Arabi*, Dar Ath-Thulai'ah Beirut, Cet. 1, 1996 M.

268. Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahdmad bin Usman, *Tarikh Al-Islam, Abdu Al-Khulafa' Ar-Rasyidin,* tahqiq DR. Umar Abdussalam Tadmuri, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 1, 1407 H.

269. ———, *Siyar A'lam An-Nubala'*, tahqiq Syu'aib Al-Arnauth Dkk, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 7, 1410 H/1990 M.

270. Ibnu Sa'd, Muhammad bin Sa'd bin Mani', *Ath-Thabaqat Al-Kubra,* tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1410 H./1990 M.

271. ———, *Ath-Thabaqat Al-Kubra, Ath-Thabaqah Al-Khamisah min Ash-Shababah,* tahqiq dan dirasah DR. Muhammad Shamil As-Salami, Maktabah Ash-Shiddiq Thaif, Cet. 1, 1414 H.

272. ———, *Ath-Thabaqat Al-Kubra, Ath-Thabaqah Ar-Rabi'ah min Ash-Shababah,* tahqiq dan dirasah DR. Abdul Aziz Abdullah As-Salumi, Maktabah Ash-Shiddiq Thaif, Cet. 1, 1416 H/1995 M.

273. As-Salami, DR. Muhammad bin Shamil, *Tartib wa Tahdzib Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah: Khilafah Umar ibn Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu,* Dar Al-Wathan Riyadh, Cet. 1, 1418 H./1997 M.

274. As-Salumi, Abdul Aziz Abdullah, *Diwan Al-Jundi, Nasy'atuhu wa Tathawwuruhu fi Ad-Daulah Al-Islamiyah Hatta Ashri Al-Ma'mun*, Maktabah Ath-Thalib Al-Jami'i Makkah Al-Mukarramah, Cet. 1, 1406 H./1986 M.

275. As-Samhudi, Nururddin Ali bin Ahmad, *Wafa' Al-Wafa' bi Akhbar Dar Al-Musthofa,* tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 4, 1404 H./1984 M.

276. As-Saif, DR. Abdullah Muhammad, *Al-Hayah Al- Iqtishadiyah wa Al-Ijtima'iyah fi Najd wa Al-Hijaz fi Al-Ashri Al-Umawi,* Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 3, 1403 H./1983 M.

277. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *Tarikh Al-Khulafa',* Dar Al-Fikr Beirut, TT.

278. ———, *Husnu Al-Muhadharah fi Akhbar Mishra wa Al-Qahirah,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H/1997 M.

279. Syakir, Mahmud, *At-Tarikh Al-Islami,* Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 7, 1411 H./1991 M.

280. Ibnu Syabah, Abu Zaid Umar, *Kitab Akhbar Al-Madinah An-Nabawiyah,* ta'liq Abdullah Muhammmad Ad-Duwaisy, Dar Al-Ulyan Buraidah Saudi Arabia, Cet. 1, 1411 H. /1990 M.

281. Syarrab, Muhammad Muhammad Hasan, *Akhbar Al-Wadi Al-Mubarak: Al-Aqiq,* Maktabah Dar At-Turats Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1405 H.

282. ———, *Al-Madinah An-Nabawiyah Fajr Al-Islam wa Al-Ashr Ar-Rasyidi,* Dar Al-Qalam Damaskus, Cet. 1, 1415 H./1994 M.

283. Syarafuddin, Ahmad Husen, *Al-Yaman Ibra At-Tarikh,* Cet. 3, 1400 H./1980 M.

284. Al-Syaikh, Naurah binti Abdul Malik bin Ibrahim, *Al-Hayah Al-Ijtima'iyah wa Al-Iqtishadiyah fi AL-Madinah AL-Munawwarah fi Shadr Al-Islam,* Tuhamah lil an-Nasyr Jeddah, Cet. 1, 1403 H./1983 M.

285. Ash-Shalihi, Muhammad Yusuf, *Subul Al-Huda wa Ar-Rasydad fi Sirah Khair Al-Ibad,* tahqiq Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad Mi'wadh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1414 H./1993 M.

286. Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk,* Dar Al-Fikr, TT.

287. Ath-Thanthawi, Ali Wanaji, *Akhbar Umar wa Akhbar Abdullah ibn Umar,* Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 8, 1403 H./1985 M.

288. Asyur, DR. Muhammad Ahmad, *Khuthbah Amiril Mu'minin Umar ibnu Al-Khathtbah wa Washayahu,* Dar Al-I'tisham, 1405 H./1985 M.

289. Ibnu Abdil Bar, Abu Umar Yusuf bin Abdullah, *Al- Isti'ab,* pada catatan pinggir kitab *Al-Ishabah* karya Ibnu Hajar, Dar Al-Fikr, TT.

290. Ibnu Abdil Hakam, Abdurrahman bin Abdullah, *Futuh Mishra wa Akhbaruha,* tahqiq Muhammad Subaih, Maktabah Ibnu Taimiyah Kairo, TT.
291. Abdul Lathif, Muhammad Abdurrhaman, *Umar ibn Al-Khathtbab Azhim Likulla Al-Ushur,* Dar An-Nahdhah Mishr Kairo, TT.
292. Ibnu Abdil Hadi, Yusuf bin Hasan, *Mahdhu Ash-Shawab fi Fadhail Umar ibn Al-Khathtbab,* tahqiq DR. Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Furaij, Maktabah Adhwa' As-Salaf Riyadh, Cet. 1, 1420 H./2000 M.
293. Al-Izzi, Abdul Mun'im Shalih Al-Ali, *Difa' An Abi Hurairah,* Dar Al-Qalam Beirut, Cet. 2, 1981 M.
294. Ibnu Asakir, Ali bin Hasan Asy-Syafi'i, *Tarikh Dimasyq,* tahqiq Umar bin Gharamah Al-Umari, Dar Al- Fikr Beirut, Cet. 1, 1419 H./1998 M.
295. Al-Askari, Abu Hilal Hasan bin Abdullah bin Sahal, *Al-Awail,* tahqiq DR. Muhammad As-Sayyid Al-Wakil, Distribusi As-Sayyid As'ad Tharbazuni Al-Husaini, TT.
296. Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Abqariyah Umar,* Al-Maktabah Al-Ashriyah, Beirut, TT.
297. Al-Umari, DR. Akram Dhiya', *As-Sirah An-Nabawiyah Ash-Shahihah,* Maktabah Al-Ubaikan Riyadh, Cet. 1, 1416 H/1995 M.
298. ———, *Ashr Al-Khilafah Ar-Rasyidah,* Maktabah Al-Ulum wa Al-Hikam Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1414 H/1994 M.
299. Al-Umari, DR. Abdul Aziz bin Ibrahim, *Al-Wilayah Ala Al-Buldan fi Ashr Al- Khilafah Ar-Rasyidin,* Buraidah, Cet. 1, 1414 H/1994 M.
300. 'Awwad, Mahmud Ahmad Sulaiman, *Al-Jaisy wa Al-Qital fi Shadri Al-Islam,* Maktabah Al-Manar Yordania, Cet. 1, 1407 H/1987 M.
301. Al-Audah, Sulaiman bin Hamad, *Abdullah ibn Saba' wa Atsaruhu fi Ahdats Al-Fitnah fi Shadri Al-Islam,* Dar Thaibah Riyadh, Cet. 3, 1412 H.
302. Ghadhban, Munir Muhammad, *Fiqh As-Sirah An-Nabawiyah,* Ma'had Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami Jami'ah Ummul Qura, Cet. 1, 1410 H./1989 M.
303. Al-Fakihi, Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq, *Akhbar Makkah fi Qadim Ad-Dahr wa Haditsihi,* tahqiq dan dirasah DR. Abdul Malik bin Abdullah Duhaisy, Dar Khidhir Beirut, Cet. 2, 1414 H./1994 M.
304. Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dainuri, *Uyun Al-Akhbar,* Al-Hai'ah Al-Mishriyah Al- Ammah li Al-Kitab, 1973 M.

305. Qal'ah Ji, DR. Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Al-Khaththab, Ashruhu wa Hayatuhu,* Dar An-Nafais Beirut, Cet. 4, 1409 H./1989 M.

306. Al-Kandahlawi, Muhammad Yusuf, *Hayat Ash-Shahabah,* tahqiq Tayif Abbas dan Muhammad Ali Daulah, Dar Al- Qalam Damaskus, Cet. 6, 1414 H./1993 M.

307. Ibnu Katsir, Abul Fida' Ismail bin Umar, *Al-Bidayah wa An-Nihayah,* tahqiq DR. Ahmad Abu Mulhim Dll, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, TT.

308. ———, *Al-Fushul fi Sirah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tahqiq Muhammad Al-Id Al-Khathtrawi dan Muhyiddin Mustawi, Maktabah Dar At-Turats Madinah Al-Munawwarah, Cet.6m 1413 H/1992.

309. Al-Mubarakfuri, Shafiyyurahman, *Ar-Rahiq Al-Makhthum,* Dar Al-Qiblah li Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah Jeddah, Cet. 5, 1410 H/1990 M.

310. Al-Muhami, Mahmud Kamil, *Al-Yaman Syimaluhu wa Janubuhu, Tarikhuhu wa Alaqatuhu Ad-Dauliyah,* Dar Beirut li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyr Beirut, 1968 M.

311. Al-Muhib Ath-Thabari, Ahmad bin Abdullah, *Ar-Riyadh An-Nadhrah fi Manaqib Al-Asyarah,* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H./1997 M.

312. Al-Muzani, Musa'id bin Muslim Al-Buhaimah, *Qabilah Muzainah fi Al-Jahiliyah wa Al-Islam,* Cet. 1, 1408 H.

313. Al-Mas'udi, Ali bin Husen bin Ali, *Muruj Adz-Dzahab wa Ma'adin Al-Jauhar,* Dar Al-Andalus Beirut, Cet. 6, 1404 H./1984 M.

314. Al-Maqrizi, Abu Abbas Ahmad bin Ali, *Kitab Al-Mawa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikri Al-Khuthath wa Al- Atsar (Al-Khuthath Al-Maqriziyah),* Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1418 H./1998 M.

315. Waki', Muhammad bin Khalaf bin Hayyan, *Akhbar Al- Qudhat,* Alam Al-Kutub Beirut, TT.

316. Al-Wakil, DR. Muhammad Sayyid, *Jaulah Tarikhiyah fi Ashri Al-Khulafa' Ar-Rasyidin,* Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 2, 1413 H./1993 M.

317. ———, *Al-Harakah Al-Ilmiyah fi Ashr Ar-Rasul wa Khulafa'ihi,* Darl Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 2, 1409 H/1989 M.

318. ———, *Al-Madinah Al-Munawwarah Ashimah Al-Islam Al-Ula,* Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 2, 1409 H./1989 M.

319. ———, *Al-Masjid An-Nabawi Abra At-Tarikh*, Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 1, 1409 H/1988 M.

320. ——, *Yatsrib Qabla Al-Islam*, Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 2, 1409 H/1989 M.

321. Wali, DR. Abdul Aziz Muhammad Nur, *Atsar At-Tasyayyu' ala Ar-Riwayat At-Tarikhiyah fi Al-Qarni Al-Awwal Al-Hijri*, Dar Al-Khudhairi Madinah, Cet. 1, 1417 H/1996 M.

322. Ibnu Hisyam, Abdul Malik bin Hisyam Al-Himyari Al-Ma'afiri, *As-Sirah An-Nabawiyah*, tahqiq Umar Abdus Salam Tadmuri, Dar Ar-Rayyan Kairo, Cet. 1, 1408 H/1987 M.

323. Haikal, Muhammad Husen, *Al-Faruq Umar*, Dar Al-Ma'arif Mesir, TT.

324. Yasin, DR. Najman, *Tathawwur Al-Audha' Al-Iqtishadiyah fi Ashri Ar-Risalah wa Ar-Rasyidin*, Bait Al-Maushil Baghdad, 1988 M.

325. Al-Yahya, DR. Yahya bin Ibrahim, *Al-Khilafah Ar- Rasyidah wa Ad-Daulah Al-Umawiyah min Fathi Al-Bari*, Dar Al-Hijrah, Cet. 1, 1417 H/1996 M.

326. Al-Ya'qubi, Ahmad bin Abu Ya'qub bin Ja'far, *Tarikh Al-Ya'qubi*, Dar Shadir Beirut, TT.

IX. Ekonomi Islam

327. Abazhah, DR. Ibrahim Dasuqi, *Al-Iqtishad Al-Islami*, Distribusi Yusuf Khayyath Libanon, TT.

328. Ahmad, DR. Abdurrahman Yasri, *Dirasat fi Ilmi Al-Iqtishad Al-Islami*, Dar Al-Jami'at Al-Mishriyah Iskandaria, 1988 M.

329. Ahmad, Ahmad Majdzub, *As-Siyasah An-Naqdiyah fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Dar Al-Liwa' Riyadh, Cet. 1, 1409 H/1989 M.

330. Ilahi, DR. Fadhal, *At-Tadabir Al-Waqiyah min Ar-Riba fi Al-Islam*, Idarah Turjumah Al-Islam Pakistan, Cet. 1, 1406 H/1986 M.

331. Bukhait, Ali Khidhir, *At-Tamwil Ad-Dakhili li At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah fi Al-Islam*, Ad-Dar As-Sa'udiyah Jeddah, 1405 H/1985 M.

332. Al-Baqami, DR. Shalih bin Zayin Al-Marzuqi, *Syirkah Al-Musahamah fi An-Nizham As-Sa'udi, Dirasah Muqarinah bil Al-Fiqh Al-Islami*, Markaz Al-Bahts Al-Ilmi wa Ihya' At-Turtas Al-Islami Jami'ah Ummul Qura, 1406 H.

333. Bakkar, DR. Abdul Karim, *Madkhal ila At-Tanmiyah Al-Mutakamilah, Ru'yah Islamiyah*, Dar Al-Muslim Riyadh, Cet. 1, 1418 H/ 1997 M.

334. Al-Ju'aid, Satar bin Tsawab, *Ahkam Al-Auraq An- Naqdiyah wa At-Tijariyah fi Al-Fiqh Al-Islami*, Maktabah Ash-Shiddiq Thaif, Cet. 1, 1413 H/1993 M.
335. Al-Janjani, DR. Habib, *At-Tahawwul Al-Iqtishadi wa Al-Ijtima'i fi Mujtama' Shadr Al-Islam*, Dar Al-Gharbi Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1985 M.
336. Al-Junaidil, DR. Hamad bin Abdurrahman, *Jarimah Ar-Risywah wa Atsaruha wa I'aqah At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah wa Jarimah Al-Kasbi Ghair Al-Masyru' fi Al-Islam*, Dar At-Taqwa Mesir dan Dar Ma'ad Riyadh, TT.
337. Al-Haddad, Abu Abdillah Mahmud bin Muhammad, *Al-Manaah ala At-Tijrarah*, dicetak pada catatan pinggir kitab *Al-Hats ala At-Tijarah wa Ash-Shina'ah wa Alam* karya Al-Khallal, Dar Al-Ashimah Riyadh, Cet. 1, 1407 H.
338. Al-Hasani, DR. Ahmad Hasan Ahmad, *Tathawwur An-Nuqud fi Dhau' Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Madani Jeddah, Cet. 1, 1410 H/ 1989 M.
339. Hamdan, Nadzir, *Al-Amal wa Tathbiquhu*, Damaskus, Cet. 1, 1412 H./1992 M.
340. Khalil, DR. Muhsin, *Al-Iqtishad Al-Islami fi Abdi Ar-Rasul*, Dar Al-Kutub Al-Arabiyah Baghdad, Cet. 2, 1988 M.
341. Al-Khallal, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun, *Kitab Al-Hats ala At-Tijarah wa Ash-Shina'ah wa Al- Amal*, tahqiq Abu Abdullah Mahmud bin Muhammad Al- Haddad, Dar Al-Ashimah Riyadh, Cet. 1, 1407 H.
342. Al-Khauli, Al-Bahi, *Ats-Tsrawah fi Zhilli Al-Islam*, Dar Al-Qalam Kuwait, Cet. 4, 1401 H/1981 M.
343. Ad-Dimasyqi, Abul Fadhal Ja'far, *Al-Isyarah ila Mahasin At-Tijarah*, tahqiq Al-Bisyri Asy-Syurbaji, Maktabah Al-Kuliiyat Al-Azhariyah Kairo, Cet. 1, 1397 H.
344. Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, *Ishlah Al-Mal*, tahqiq Musthafa Muflih Al-Qudhat, Dar Al-Wafa', Al-Manshurah, Cet. 1, 1410 H/1990 M.
345. Dunya, DR. Dauqi Ahmad, *Al-Iqtishad Al-Islami Huwa Al-Badil Ash-Shalih*, Rabithah Al-Alam Al-Islami Makkah Al-Mukarramah, Nomer 160, 1410 H.
346. ———, *Tamwil At-Tanmiyah fi Al-Iqtishad Al- Islami*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet.14, 1984 M.
347. ———, *At-Tanmiyah wa Al-Bi'ah, Dirasah Muqarinah*, Rabithal Al-Alam Al-Islami Makkah, Nomer 137, 1414 H.
348. ———, *Ibnu Khaldun Muassis Ilmi Al-Iqtishad*, Dar Mu'adz, 1414 H/1993 M.

349. ———, *Durus fi An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah min Manzhur Islami*, Maktabah Al-Khariji Riyadh, Cet. 1, 1404 H.

350. ———, *Silsilah A'lam Al-Iqtishad Al-Islami I*, Maktabah Al-Khirriji Riyadh, Cet. 1, 1404 H.

351. Ar-Rummani, Zaid bin Muhammad, *Al-Mafahim Al-Istihlakiyah fi Dhaui Al-Qur'an wa As-Sunnah An-Nabawiyah*, Rabithah Al-Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, 1415 H.

352. Rayyan, DR. Husen Ratib Yusuf, *Ar-Riqabah Al-Maliyah fi Al-Fiqh Al-Islami*, Dar An-Nafis Yordania, Cet. 1, 1419 H/1999 M.

353. Az-Zuhaili, DR. Muhammad, *Ihya' Al-Ardhi Al-Mawat*, Markaz An-Nasyr Al-Ilmi Jami'ah Al-Malik Abdul Aziz Jeddah, Cet. 1, 1410 H/1990 H.

354. Abu Zahrah, Syaikh Muhammad, *At-Takaful Al-Ijtima'i fi Al-Islami*, Dar Al-Fikr Al-Arabi Kairo, TT.

355. ———, *Tanzhim Al-Islam li Al-Mujtama'*, TP, TT.

356. Az-Zaid, DR. Abdullah bin Ahmad, *Ahammiyah Al-Waqfi wa Ahdafuhu*, Riyadh, 1414 H.

357. As-Sa'ati, Yahya Mahmud bin Junaid, *Al-Waqfu wa Al-Mujtama', Namadzij wa Tathbiqat min At-Tarikh Al- Islami*, Muassasah Al-Yamamah Ash-Shahafiyah Riyadh, 1417 H.

358. As-Salus, DR. Ali Ahmad, *An-Nuqud wa Istibdal Al-Umlat, Dirasah wa Hiwar*, Maktabah Al-Falah Kuwait, Cet. 2, 1406 H/1986 M.

359. As-Sahi, DR. Syauqi Abduh, *Muraqabah Al-Muwazanah Al-Ammah li Ad-Daulah fi Dhau' Al-Islam*, Maktabah An-Nadhah Al-Mishriyah Kairo, 1983 M.

360. As-Sarakhinah, Jamal Hasan Ahmad Isa, *Musykilah Al-Bathalah wa Ilajuha, Dirasah Muqaranah Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*, takhrij hadits dan ta'liq oleh Yusuf Ali Budaiwi, Al-Yamamah Lith-Thiba'ah wa An-Nasyr Damaskus Beirut, Cet. 1, 1420 H/2000 M.

361. As-Sa'di, Abdullah Jam'an Sa'id, *Siyasah Al-Mal fi Al-Islam fi Ahdi Umar ibn Al-Khaththab wa Muqaranatuha bin Al-Anzhimah Al-Wadh'iyah*, Maktabah Al-Madaris Qatar, TT.

362. Abu As-Su'ud, Mahmud, *Khuthtuth Raisiyah fi Al- Iqtishad Al-Islami*, Al-Ittihad Al-Islami li Al-Munazhzhamat Ath-Thullabiyah, 1398 H/1987 M.

363. As-Samaluthi, DR. Nabil, *At-Tanmiyah Baina Al-Ijtihadat Al-Wadh'iyah wa*

Ad-Diniyah, Dirasah Muqaranah, Dar Al-Ma'rifah Al-Jami'iyah Iskandaria, 1996 M.

364. Syabira, DR. Muhammad Umar, *Ma Huwa Al-Iqtishad Al-Islami*, Lembaga Kajian dan Penelitian Islam, Bank Pembangunan Islam Jeddah, Cet. 1, 1417 H/1996 M.
365. ——, *Nahwa Nizham Naqdi Adil,* terjemah Sayyid Muhammad Sakar, Dar Al-Basyair, Cet. 2, 1410 H/1990 M.
366. Syfaiq, Munir, *Qadhaya At-Tanmiyah wa Al-Istiqlal fi Ash-Shira' Al-Hadhari,* Dar Al-Fikr Al-Islami, Cet. 2, 1410 H/1989 M.
367. Asy-Syukairi, Abdul Haq, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah fi Al-Manhaj Al-Islami* dalam Silsiah Kitab Al-Ummah, Riasah Al-Mahakim Asy-Syar'iyah Qatar, Jumadil Ula 1408 H.
368. Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan, *Al-Iktisab fi Ar- Rizqi Al-Mustathab,* tahqiq Mahmud Arnus, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1406 H/1986 M.
369. Ash-Shawi, DR. Muhammad Shalah Muhammad, *Musykilah Al-Istitsmar fi Al-Bunuk Al-Islamiyah wa Kaifa Alajaha Al-Islam*, Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 1, 1410 H/1990 M.
370. Shiddiqi, DR. Muhammad Najatullah, *Isti'radh Al-Fikr Al-Iqtishadi Al-Islami Al-Mu'ashir*, terjemah DR. Muhammad Sulthan Abu Ali dan DR. Hatim Al-Qarnasyawi, Univ. King Abdul Aziz Jeddah, Cet. 1, 1407 H/1987 M.
371. Abdul Maula, DR.Said Syurbaji, *Al-Fikr Al-Iqtisahdi Al-Islami wa Mukafahah Jaraim An-Numuw Al-Iqtishadi,* Dar An-Nasyr Al-Markaz AlArabi li Ad-Dirasat Al- Amniyah wa At-Tadrib Riyadh, 1412 H/1991 M.
372. Abduh, DR. Jamal Muhammad Ahmad, *Daur Al-Manhaj Al-Islami fi Tanmiyah Al-Mawarid Al-Basyariyah*, Dar Al-Furqan Yordania, Cet. 1, 1404 H/1984 M.
373. Abduh, DR. Isa dan Ahmad Ismail Yahya, *Al-Amal fi Al-Islam*, Dar Al-Ma'arif Kairo, TT.
374. ——, *An-Nuzhum Al-Maliyah fi Al-Islam Dirasat wa Qira'at Mukhtarah*, Ma'had Ad-Dirasat Al-Islamiyah Kairo, 1396 H/1997 M.
375. Afar, DR. Muhammad Abdul Mun'im, *Al-Iqtishad Al-Islami*, Dar Al-Bayan Jeddah, Cet. 4, 1406 H/1985 M.
376. ——, *As-Siyasat Al-Iqtishadiyah wa Asy-Syar'iyah wa Hallu Al-Azmat wa*

Tahqiq At-Taqaddum, Al-Ittihad Ad-Dauli lil Al-Bunuk Al-Islamiyah, Cet. 1, 1407 H/1997.

377. ——, *As-Siyasah Al-Iqtishdiyah fi Ithar Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah,* Ma'had Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami Univ. Ummul Qura, 1415 H.

378. ——, *Al-Mutathallabat Al-Iqtisahdiyah li Tahqiq Maqashid Asy-Syari'ah fi Iqtishad Islami,* Ma'had Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami, Univ. Ummul Qura Makkah, Cet. 1, 1411 H/1991 M.

379. ——, *Musykilah At-Takhalluf wa Ithar At- Tanmiyah wa At-Takamul Baina Al-Islam wa Al-Fikr Al-Iqtisahdi Al-Mu'ashir,* Al-Ittihad Ad-Dauli li Al-Bunuk Al-Islamiyah Kairo, Cet. 1407 H/1987 M.

380. ——, *An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami,* Dar Al-Majma' Al-Ilmi Jeddah, 1399 H/1979 M.

381. ——, *An-Nazhariyah Al-Iqtishadiyah Baina Al- Islam wa Al-Fikr Al-Iqtisadhi Al-Mu'ashir,* Al-Ittihad Ad-Dauli lil Al-Bunuk Al-Islamiyah, Cet. 1408 H/1988 M.

382. Afar, Al-Ghamidi, DR, Muhammad Abdul Mu'im, dan DR. Muhammad bin Sa'd Nahi, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami,* Dar Al-Fathi Al-I'lami Al-Arabi Kairo, Cet. 1, 1417 H/1996 M.

383. Ali, DR. Ibrahim Fuad Ahmad, *Al-Mawarid Al-Maliyah fi Al-Islam,* Dar Al-Ittihad Al-Arabi Kairo, Cet. 3, 1972 M.

384. Al-Umar, Ibrahim bi Shalih, *An-Nuqud Al-Intimaiyah, Dauruha wa Atsaruha fi Iqtishad Islami,* Dar Al- Ashimah Riyadh, Cet. 1, 1414 H.

385. Al-Audhi, DR. Rif'at As-Sayyid, *At-Takamul Al-Iqtishadi Al-Islami Muqawwimatuhu wa Nataij A'malihi fi Ad- Da'wah Al-Islamiyah,* Dar Al-Manar Kairo, Cet. 1, 1409 H/1989 M.

386. ——, *Fi Al-Iqtishad Al-Islami, Al-Murtakazat, At-Tauzi', Il-Istitsmar, An-Nizham Al-Mali,* Serial kitab *Al Ummah,* Riasah Al-Mahakim Asy-Syar'iyah Qatar, Nomer 24, 1410 H.

387. ——, *Min At-Turats Al-Iqtishadi li Al-Muslimin,* Rabithah Al-Alam Al-Islami, Makkah Al-Mukarramah, edisi 4, 1405 H.

388. ——, *Nazhariyah At-Tauzi',* Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah, 1394 H/1974 M.

389. Ibnu Id, DR. Muhammad Al-Ali Al-Qari, *Hiwar Maudhu'i Haula Al-Jaqid*

Al-Mashrafiyah fi Asy-Syari'ah wa Al-Iqtishad, Dar Hafizh Jeddah, Cet. 1, 1408 H/1987 M.

390. ———, *Muqaddimah fi Ushul Al-Iqtishad Al-Islami, Dirasah Muqaranah*, Dar Hafizh Jeddah, Cet. 1, 1411 H/1991 M.

391. Isa, DR. Musa Adam, *Atsar At-Taghayyurat fi Qimah An-Nuqud wa Kaifiyah Mu'alajitiha fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Majmu'ah Dallah Al-Barakah Jeddah, Cet. 1, 1414 H/1993 M.

392. Al-Ghazali, DR.Abdul Hamid, *Haula Al-Manhaj Al-Islami fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, Dar Al-Wafa' Mesir, Cet. 1, 1409 H/1989 M.

393. Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Islam wa Al-Audha' Al-Iqtishadiyah*, Dar Ash-Shahwah Kairo, Cet. 7, 1407 H/ 1987 M.

394. Al-Faqi, Muhammad Abdul Qadir, *Al-Qur'an Al-Karim wa Talawwuts Al-Bi'ah*, Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah Kuwait, Cet. 1, 1406 H/1985 M.

395. Qahaf, DR. Muhammad Mundzir, *Al-Iqtishad Al-Islami*, Dar Al-Qalam Kuwait, Cet. 2, 1401 H/1981 M.

396. Al-Qaradhawi, DR. Yusuf, *Daur Al -Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*, Maktabah Wahbah Kairo, Cet. 1, 1415 H/1995 M.

397. ———, *Fiqh Az-Zakah*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 6, 1401 H/1981 M.

398. ———, *Musykilah Al-Faqri wa Kaifa Alajaha Al- Islam*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 5, 1404 H.

399. Quthb, Sayyid, *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyah fi Al-Islam*, Dar Asy-Syuruq Kairo, Cet. 11, 1408 H/1988 M.

400. Al-Kafrawi, DR. Auf Mahmud, *Ar-Riqabah Al-Maliyah fi Al-Islam*, Muassasah Syabab Al-Jami'ah Iskandaria, 1983 M.

401. Kamal, Yusuf, *Az-Zakah wa Tarsyid At-Ta'min Al- Mu'ashir*, Dar Al-Wafa' Al-Manshurah Mesir, Cet. 2, 1410 H/1990 M.

402. Al-Mubarak, Muhammad, *Nizham Al-Islam "Al-Iqtishad"*, Dar Al-Fikr Beirut, Cet. 2, TT.

403. Al-Muhasibi, Harits bin Asad, *Al-Makasib wa Ar-Rizq Al-Halal wa Haqiqah At-Tawakkal Alallah*, tahqiq Muhammad Usman Al-Khasyat, Maktabah Al-Furqan Kairo, TT.

404. Muhammad, Quthub Ibrahim, *As-Siyasah Al-Maliyah li Umar ibn Al-Khaththab*, Al-Hai'ah Al-Ammah li Al-Kitab, 1984 M.

405. Al-Maraghi, Abul Wafa', *Min Qadhaya Al-Amal wa Al-Mal fi Al-Islam*, Al-Maktabah Al-Ashriyah Beirut, 1982 M.

406. Musahil, DR. Faruq, *At-Ta'amul At-Tijari Ma'a Al-Yahudi fi Al-Islam*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1405 H/1985 M.

407. Al-Misri, DR. Rafiq, *Al-Islam wa An-Nuqud*, Markaz An-Nasyr Al-Ilmi. Univ. King Abdul Aziz, Cet. 2, 1410 H./1990 M.

408. ———, *Ushul Al Iqtishad Al Islami*, Dar Al-Qalam Damaskus, Cet. 1, 1409 H/1989 M.

409. ———, *Al-Jami' fi Ushul Ar-Riba*, Dar Al-Qalam Damaskus, Cet. 1, 1412 H/1991 M.

410. Al-Misri, Abdussami', *Muqawwimat Al Iqtishad Al Islami*, Maktabah Wahbah Kairo, Cet. 3, 1403 H/1983 M.

411. Al-Misri, Abdul Mahdi bin Abdul Hadi, *Al-Ardhu Al-Khashshah bi Ad-Daulah fi Al-Islam: Ardhu Ash-Shawafi*, Dar Ummu Al-Qura Yordania, Cet. 1, 1410 H/1989 M.

412. Musthafa, Nadiyah Muhammad Dll, *Al-Ushul Al-Ammah li Al-Alaqat Ad-Dauliyah fi Al-Islam Waqta As-Silmi*, Al-Ma'had Al-Ali li Al-Fikr Al-Islami Kairo, Cet. 1, 1417 H/1996 M.

413. Al-Mushlih, DR. Abdullah bin Abdul Aziz, *Quyud Al-Milkiyah Al-Kahshshah*, Muassasah Ar-Risalah Beirut, Cet. 1, 1408 H/1988 M.

414. Al-Maqrizi, Abu Abbas Ahmad bin Ali, *Syudzur Al-Uqud fi Dzikri An-Nuqud, "An-Nuqud Al-Qadimah wa Al-Islamiyah,* dalam cakupan buku *An-Nuqud Al-Arabiyah wa Al-Islamiyah wa Ilmu An-Namiyat* karya Ista'nas Al-Karmali, Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyah Kairo, Cet. 2, 1987 M.

415. Ibnu Mani', Abdullah bin Sulaiman, *Al-Waraq An-Naqdi: Haqiqatuhu, Tarikhuhu, Qimatuhu, Hukumuhu,* Mathabi' Al-Farazdaq At-Tijariyah Riyadh, Cet. 2, 1404 H/1987 M.

416. An-Najjar, DR. Abdul Majid Umar, *Qadhaya Al-Bi'ah min Manzhur Al-Islami,* Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar, Cet. 1, 1404 H/1984 M.

417. Naqli, Isham Abbas Muhammad Ali, *Tahlil Al-Fikr Al-Iqtishadi fi Al-Ashr Al-Abbasi Al-Awwal*, Ma'had Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya' At-Turtas Al-Islami, Univ. Ummul Qura, 1416 H.

418. An-Namiri, DR. Khalaf bin Sulaiman bin Shalih bin Khidhir, *At-Tanmiyah Az-Zira'iyah fi Dhau' Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Ma'a Dirasah Tathbiqiyah*

ala Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Sa'udiyah wa Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hasyimiyah, Ma'had Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya' At-Turats Al-Islami, Univ. Ummul Qura, 1414 H/1995 M.

419. Yusuf, DR. Yusuf Ibrahim, *Infaq Al-Afwi fi Al-Islam Baina An-Nazhariyah wa At-Tathbiq*, Serial kitab *Al-Ummah*, Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Qatar, Cet. 1, 1420 H/1999 M.

420. Yunus, DR. Abdullah Mukhtar, *Al-Milkiyah fi Asy- Syari'ah Al-Islamiyah wa Dauruha fi Al-Iqtitishad Al-Islami,* Muassasah Syabab Al-Jami'ah Iskandaria, Cet. 1, 1407 H/1987 M.

X. Ekonomi Konvensional

421. Eliya, DR. Moris, *Asy-Syuruth An-Naqdiyah li Iqtishad Al-Aswaq,* terjemah dan distribusi Lembaga Kajian Islam dan Pelatihan, Bank Pembangunan Islam Jeddah, Cet. 1, 1413 H/1993 M.

422. Ibrahim, DR. Ni'matullah Najib, *Usus Ilmi Al-Iqtishad,* Mu'assasah Syabab Al-Jami'ah Iskandaria, 1988 M.

423. Ahmad, DR. Abdurrahman Yasri, *Al-Iqtishad Ad-Dauli,* Dar Al-Jami'at Al-Mishiryah, Iskandaria, TT.

424. ——, *Tathawwur Al-Fikr Al-Iqtishadi,* Dar Al-Jami'at Al-Mishriyah Iskandaria, TT.

425. Batira, DR. Rafi, *Al-Kasad Al-Kabir fi At-Tis'inat,* terjemah Musa Az-Za'bi, Mu'assasah Ar-Risalah, Cet. 1, 1414 H/1993 M.

426. Al-Bablawi, DR. Hazim, *Fi Al-Hurriyah wa Al-Musawah,* Dar Asy-Syuruq Kairo, Cet. 1, 1405 H/1985 M.

427. ——, *Mihnah Al-Iqtishadi wa Al-Iqtishadiyin*, Dar Asy-Syuruq Beirut, Cet. 1, 1410 H/1989 M.

428. Bar'i, DR. Muhammad Khalil, *An-Nuqud wa Al-Bunuk,* Maktabah Nahdhah Asy-Syarqi Kairo, 1985 M.

429. Bartelemi, Jhon Cloud, *Duyun Al-Alam Ats-Tsalits,* Uwaidat Beirut, Cet. 1, 1996 M.

430. Bhelt, Jhon Meri, *Audah Al-Wifaq Bainan Al-Insan wa Ath-Thabi'ah,* terjemah Sayyid Muhammad Usman, Serial Alam Al-Ma'rifah, Al-Majlis Al-Wathani Li Ats-Tsaqafah wa Al-Funun wa Al-Adab Kuwait, Rabiul Awwal 1415 H/ September 1994 M.

431. Jalal, DR. Abdul Aziz Abdullah, *Tarbiyah Al-Yusr wa Takhaluf At-Tanmiyah*, Serial Alam Al-Ma'rifah, Kuwait, TT.
432. Al-Habib, DR. Fayis Ibrahim, *Nazhariyat At-Tanmiyah wa An-Numuw Al-Iqtishadi*, Jami'ah Al-Malik Sa'ud Riyadh, Cet. 1, 1405 H/1985 M.
433. ———, *At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah Baina An-Nazhariyah wa Waqi' Ad-Duwal An-Namiyah*, Jami'ah Al-Malik Sa'ud Riyadh, Cet. 1, 1405 H/1985 M.
434. Husen, DR. Wajdi Mahmud, *Al-Alaqat Al-Iqtishadiyah Ad-Dauliyah*, Dar Al-Jami'at Al-Mishriyah Iskandaria, TT.
435. Haidar, DR. Hasyim, *Azmah Ad-Dolar*, Al-Mu'assasah Al-Arabiyah li Ad-Dirasat wa An-Nasyr Beirut, Cet. 1, 1971 M.
436. Al-Khauli, Syarif, DR. Usman Ahmad, dan DR. Mahmud Muhammad, *Az-Zira'ah Al-Arabiyah*, Dar Al-Mathbu'at Al-Jadidah, Iskandaria, 1975 M.
437. Ad-Dughaidi, DR. Mudaihah Hasan, *Iqtishadiyat Ath-Thaqah fi Al-Alam wa Mauqif Al-Bitrul Al-Arabi Minha*, Dar Al-Jil Beirut, Cet. 1, 1412 H/1992 M.
438. Rajab, DR. Azmi, *Al-Iqtishad As-Siyasi*, Dar Al-Ilmi lil Al-Malayin Beirut, Cet. 7, 1982 M.
439. Roul, Erick, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi*, terjemah Rasyid Ar-Razi, Dar Al-Kitab Al-Arabi Kairo, 1968 M.
440. Abu Zaid, Hamdi Hamzah, *Al-Yaban, Durus wa Namadzij wa Injazat Khariqah*, Mathabi' Al-Farazdaq Riyadh, Cet. 1, 1409 H/1989 M.
441. Setiz, Jhon L., *As-Siyasah At-Tanmiwiyah, Muqaddimah Haula Al-Qadhaya wa Al-Masail Al-Ilmiyah*, terjemah Samir Hamaranah, Dar 'Ammar Yordania, Cet. 1, 1411 H/ 1990 M.
442. Celia, Fransho, *Al-Akhlaq wa Al-Hayah Al-Iqtishadiyah*, terjemah DR. Adil Al-Uwa, Dar Mansyurat Uwaidat Beirut, Cet. 2, 1989 M.
443. As-Sammak, DR. Muhammad Azhar Dll, *Jughrafiyah Al-Mawarid Al-Ma'daniyah*, Dep. Pengajaran dan Penelitian Irak, Cet. 1, 1405 H.
444. As-Sammak, DR. Muhammad Azhar, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyah*, Univ. Al-Moushil Irak, 1979 M.
445. As-Sayyid, DR. Athif, *Dirasah fi At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, Dar Al-Majma' Al-Ilmi Jeddah, 1398 H.
446. Syafi'i, DR. Muhammad Zaki, *Muqaddimah fi Al-Alaqat Al-Iqtishadiyah Ad-Dauliyah*, Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Kairo, TT.

447. ———, *Muqaddimah fi An-Nuqud wa Al-Bunuk*, Dar An-Nahdah Al-Arabiyah Kairo, 1984 M.
448. Syuqair, DR. Labib, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi,* Dar An-Nahdhah Al-Misriyah Kairo, TT.
449. Ath-Thahir, DR. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud, *Muqaddimah fi Iqtishaiyat Al-Maliyah Al-Ammah,* Univ. King Sa'ud, Riyadh, Cet. 1, 1408 H/1988 M.
450. Abdurrhaman, DR. Muhammad Ibrahim, *Asy-Syarikat Dauliyah An-Nasyath,* Kitab Al-Ahram Al-Iqtishadi, edisi 33, Nov. 1990 M.
451. Abdul Kazhim, DR. Abdul Karim Kamil, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Muqarinah*, Univ. Al-Moushil Irak, 1988 M.
452. Abdullah, DR. Muhammad Hamid, I*qtishadiyat Al-Mawarid,* Jami'ah Al-Malik Sa'ud Riyadh, Cet. 1, 1411 H/1991 M.
453. ———, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah,* Jami'ah Al-Malik Sa'ud Riyadh, Cet. 1, 1407 H/1987 M.
454. Ajmiyah, DR. Muhammad Abdul Aziz, *Al-Iqtishad Ad-Dauli,* Dar Al-Jami'at Al-Mishriyah Iskandaria, 1978 M.
455. Ajmiyah, DR. Muhammad Abdul Aziz Dll, *Al-Mawarid Al-Iqtishadiyah,* Dar Al-Jami'at Al-Mishriyah, Iskandaria, Mesir 1987 M.
456. Umar, DR. Husen, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah*, Dar Asy-Syuruq Jeddah, Cet. 3, 1399 H/ 1979 M.
457. Ghaibah, DR. Haidar, *Madza Ba'da Ikhfaq Ar-Ra'samaliyah wa Asy-Syuyu'iyah*, Syirkah Al-Mathbu'at Beirut, Cet. 2, 1995 M.
458. Fauzi, DR. Abdul Mun'im, A*l-Maliyah Al-Ammah wa As-Siyasah Al-Maliyah*, Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Beirut, 1972 M.
459. Al-Qasimi, Khalid bin Muhammad, *Al-Ummalah Al-Ajnabiyah wa Atsaruha As-Salbiyah ala Duwal Majlis At-Ta'awun Al-Khaliji*, Dar Ats-Tsaqafah Al-Arabiyah, Asy-Syariqah Emirat Arab, Cet. 1, 1998 M.
460. Al-Qadhi, DR. Abdul Hamid Muhammad, *Muqaddimah fi At-Tanmiyah wa At-Takhthtih Al-Iqtishadi*, Dar Al-Jami'at Al-Mishriyah, Iskandaria, 1979 M.
461. Al-Qadhi, DR. Lubni Abdullah, *Atsar Al-Ummalah Al- Ajnabiyah fi At-Taghayyur Al-Ijtima'i fi Ad-Duwal Al-Arabiyah,* Dar An-Nasyr, Al-Markaz Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyah wa At-Tadrib Riyadh, 1410 H/1990 M.
462. Quraishah, DR. Shubhi Tadrus dan DR. Madhat Muhammad Al-Aqqad, *Muqaddimah fi Ilmi Al-Iqtishad*, Dar An- Nahdhah Beirut, TT.

463. Carson, Robert, *Madza Ya'rif Al-Iqtishadiyun an At-Tis'inat Wama Ba'daha*, terjemah DR. Danial Riziq, Ad- Dar Ad-Dauliyah lin Nasyr wa At-Tauzi' Kairo, Cet. 1, 1994 M.
464. Coznets, Simon, *An-Numuw Al-Iqtishadi Al-Hadits*, terjemah Team Para Dosen, Dar Al-Afaq Al-Jadidah Beirut, TT.
465. La Beih, Meri Helen, *Ash-Shira' Al-Iqtishadi fi Al-'Alaqat Ad-Dauliyah*, terjemah Husen Haidar, Mansyurat Uwaidat Beirut, Cet. 1, 1996 M.
466. Al-Lajnah Al-Alamiyah Li Al-Bi'ah wa At-Tanmiyah, *Mukafahah Talaw-wuts Al-Bi'ah*, terjemah Muhammad Kamil Arif, TP., TT.
467. Meir, Jeruddam, *At-Tijarah Ad-Dauliyah wa At-Tanmiyah*, terjemah DR. Ahmad Said Duwaidar, Dar An-Nahdhah Al- Mishriyah Kairo, 1986 M.
468. Al-Mahjub, DR. Rif'at, *Al-Maliyah Al-Ammah*, Maktabah An-Nahdhah Kairo, 1985 M.
469. Manshur, DR. Ali Hafizh, *Iqtishadiyat At-Tijarah Ad-Dauliyah*, Mathabi' Ad-Dajwi Kairo, 1981 M.
470. An-Nashir, DR. Bakri Jamil, *At-Tanmiyah Al-Iqtishdiyah*, Jami'ah Halab, Siria, 1981 M.
471. Namiq, DR. Shalahuddin, *An-Nuzhum Al-Iqtishadiyah Al-Mu'ashirah wa Tathbiqatuha*, Dar Al-Ma'arif Kairo, 1980 M.
472. An-Najjar, DR. Sa'id, *Tarikh Al-Fikr Al-Iqtishadi, Dar An-Nahdhah Al-Ilmiyah*, Beirut, 1973 M.
473. An-Najfi, DR. Hasan, *An-Nizham An-Naqdi Ad-Dauli wa Azmah Ad-Duwal An-Namiyah*, Jami'ah Al-Moushil Irak, 1988 M.
474. Wafi, DR. Ali Abdul Wahid, *Al-Iqtishad As-Siyasi*, Dar Nahdhah Mesir, Kairo, Cet. 6, TT.
475. Hajin, DR. Afirit, *Iqtishadiyat At-Tanmiyah*, terjemah George Cori, Markaz Al-Kutub Yordania, 1988 M.
476. Henchouch, Graham, *Sadah Al-Faqr*, terjemah DR. Nashir As-Sayyid, dan Mustamar As-Sauqaid, Dar Al-Hadatsah Beirut, Cet. 1, 1994 M.
477. Haikal, DR. Abdul Aziz Fahmi, *Mausu'ah Al-Mushthalahat Al-Iqtishadiyah wa Al-Ihshadiyah*, Dar An-Nahdah Al-Arabiyah Beirut, 1980 M.

XI. Risalah, Kajian, Makalah, dan Buletin

478. Ibnu Ahmad, DR. Balhaj Al-Arabi, *Al-Irtifaq fi Al-Fiqh Al-Islami*, kajian di majalah Al-Buhuts Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah edisi 35, 1418 H.

479. Ismail, Sami, *At-Tarbiyah wa At-Ta'lim fi Al-Buldan allati Tamma Fathuha fi 'Ahdi Umar ibn Al-Khaththab*, risalah (tesis) magister, Univ. Ummul Qura, 1408 H.

480. Amin, Musthafa, Makalah di koran Asy-Syirqul Ausath, edisi 6024, 27 Mei 1995 M.

481. Al-Bar, Abdullah Ali, *Milkiyah Al-Mawarid Ath- Thabi'iyah fi Al-Islam wa Atsaruha ala An-Nasyath Al-Iqtishadi*, desertasi doktor di Univ. Ummul Qura, 1404 H.

482. Ats-Tsumali, DR. Abdullah bin Mshlih bin Mastur, *Al-Iqtishad Al-Islami Baina An-Naql wa Al-Aql*, majalah Al-Buhuts Al-Fiqhiyah, Riyadh, edisi 24, 1415 H.

483. ——, *Al-Hurriyah Al-Iqtishadiyah wa Tadakhkhul Ad-Daulah fi An-Nasyath Al-Iqtishadi fi Al-Islam,* desertasi doktor, Univ. Ummul Qura, 1405 H/1985 M.

484. Al-Jarihi, DR. Ma'bad, *An-Nuzhum Al-Maliyah fi Al-Islam*, kajian yang dipublikasikan dalam kumpulan makalah pada seminar *Sistem Islam* yang dilaksanakan di Abu Dabi pada tanggal 18-20 Shafar 1405 H.

485. Al-Janhani, DR. Habib, *Al-Hayah Az-Zira'iyah fi Ashri Ar-Rasul wa Al-Khulafa' Ar-Rasyidin,* kumpulan makalah seminar *"Sistem Islam"* yang dilaksanakan di Abu Dabi pada tanggal 18-20 Shafar 1405 H.

486.Al-Haji, DR. Munshif, *Ahammiyah Al-Jaraim Al- Muttashilah bi Al-Hajat Al-Maliyah,* kajian dalam kumpulan makalah dengan tema: *Al-Faqr wa Al-Jarimah*, yang dipublikasikan oleh Al-Markaz Al-Arabi li Ad- Dirasat Al-Amniyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1406 H.

487. Al-Haritsi, Juraibah bin Ahmad bin Sinyah, *Al-Ara' Al-Iqtishadiyah inda Al-Imam Al-Mawardi,* tesis magister di Univ. Ummul Qura, 1412 H.

488. Hassan, DR. Husen Hamid, dialog di majalah Al-Iqtishad Al-Islami yang dikeluarkan oleh Bank Islam Dubai edisi 162, Jumadil Ula 1415 H.

489. Hasun, Adil, *Asy-Syarikat Mut'addidah Al-Jinsiyat Tusaithiru ala Tsuluts Iqtishad Al-Alam*, majalah *An- Nur*, Kuwait, edisi 24, Dzulhijjah 1405 H.

490. Al-Haththab, DR. Kamal Taufiq, *As-Sukkan wa At-Tanmiyah min Manzhur Isalmi,* kajian di majalah Asy-Syari'ah wa Ad-Dirasat Al-Islamiyah Univ. Kuwait, edisi 36, Sya'ban 1419 H.

491. Hammad, DR. Nazih Kamal, *Istitsmar Amwal Aitam fi Al-Fiqh Al-Islami*, majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyah Al-Mua'shirah*, Riyadh, edisi 24, 1415 H.

492. Hamudi, Shalah At-Tijani, *Ma'alajah Al-Khalifah Umar ibn Al-Khaththab li Musykilah Al-Maja'ah fi 'Am Ar-Ramadah*, kajian di majalah Ekonomi Islam Univ. King Abdul Aziz, Vol. 1, 1409 H/1989 M.

493. Koran "Al-Hayah", edisi 127736, 128794, 12835, 13032.

494. Daqqaq, Ali Muhammad Jamil, *Iqtishadiyat Himayah Al-Bi'ah fi Al-Islam, Dirasah Nazhariyah wa Tathbiqiyah,* tesis doktor jurusan ekonomi Islam Univ. Ummul Qura Makkah, 1413 H/1993 M.

495. Dunya, DR, Dasuqi Ahmad, *Atsar Al-Waqf fi Injazat At-Tanmiyah Asy-Syamilah,* kajian di majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah* Riyadh, edisi 24, 1415 H.

496. Ad-Duri, DR. Abdul Aziz, *At-Tanzhimat Al-Maliyah il Umar ibn Al-Khaththab, Adh-Dharaib fi As-Sawad wa Al-Jazirah,* kajian yang disampaikan dalam Seminar Sistem Islam di Abu Dabi, 18-20 Shafar 1405 H.

497. Ar-Rifa'i, DR. Hamid Ahmad, *Fikrah Ath-Thariq Ats-Tsalits,* majalah Al-Mujtama' Kuwait, edisi 1368, Jumadil Akhir 1420 H.

498. Az-Zarqa', Muhammad Anas, *Tahqiq Islamiyati Ilmi Al-Iqtishad*, kajian di majalah Al-Malik Abdul Aziz Jeddah, Vol.2, 1410 H.

499. ———, *Nuzhum At-Tauzi' Al-Islamiyah*, kajian di majalah Abhats Al-Iqtishad Al-Islami, edisi 1, vol. 2, Shafar, 1404 H.

500. Az-Zaghal, DR. Abdul Qadir, M*usykilah Al-Alaqah Baina Al-Faqr wa Al-Jarimah,* makalah dalam kajian dengan tema: A*l-Faqru wa Al-Jarimah,* yang dipublikasikan oleh Al-Markaz Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1406 H.

501. As-Salus, DR. Ali Ahmad, *At-Tadhakhkhum wa Al-Kasad wa Kaifa Alajahuma Al-Islam,* kajian di majalah Ekonomi Islam yang dikeluarkan oleh Bank Islam Dubai, edisi 172, 1421 H.

502. As-Sabhani, DR. Abdul Jabbar bin Hamad, *An-Nuqud fi Al-Islam,* majalah *Al-Hikmah* Inggris edisi 12, Shafar 1418 H.

503. *Samarat (Buletin),* edisi 1, Juli 1994, Pusat Studi dan Kajian Samarat, Seattle USA.

504. As-Saif, DR. Abdullah Muhammad, *Amu Ar-Ramadah*, kajian di majalan

Al-Ushur yang dikeluarkan oleh *Dar Al-Mirrikh*, London, vol. 5, juz 1, 1410 H.

505. Asy-Syafi'i, DR. Ahmad Mahmud, *Al-Fikr Al-Iqtishadi inda Umar ibn Al-Khaththab,* desertasi doktor untuk Fak. Syari'ah dan Qanun, Univ. Al-Azhar, 1971 M.
506. Asy-Syirqu Al-Ausath, *Surat Kabar* edisi 708.
507. Asy-Syakih Hafizh, *Ta'tsir Al-Fasad Al-Idari ala Al-Iqtishad wa As-Siyasah*, majalah *Al-Mujtama'* Kuwait, edisi 127.
508. Shalih, DR. Sa'duddin, *Tahdid An-Nasl, Hal Hunaka Hajatun Ilahi?*, kajian di majalah *Al-Iqtishad Al-Islami* yang dikeluarkan oleh Bank Islam Dubai, edisi 164, 1415 H.
509. Shalih, Muhammad Amin, *An-Nizham Al-Mali wa Al- Iqtishadi bi Al-Jazirah Al-Arabiyah fi Al-Ashri An-Nabawi wa Ashir Al-Khulafa' Ar-Rasyidin,* kajian dikeluarkan oleh *An-Nadwah Al-Alamiyah li Dirasat Tarikh Al-Jazirah Arabiyah* Riyadh, Univ. King Sa'ud, 1410 H/1988 M.
510. *Ash-Shahwah* (Surat Kabar), Shana', Yaman, edisi 504, 30 Jumadil Akhir 1416 H.
511. Dhumairah, Utsman Jum'ah, *Mada Tadakhkhul Ad-Daulah fi Fardhi Adh-Dharaib wa Tauzhif Al-Amwal*, majalah *Al-Bayan* edisi 13, Dzulhijjah 1408 H.
512. Al-Amudi, Muhammad Sa'id, *As-Siyasah Al-Maliyah fi Ahdi Umar ibn Al-Khaththab,* majalah *Al-Manhal* vol. 6 edisi 3, 1365 H.
513. Athiyah, Abdul Qadir Muhammad, *Tahlil Iqtishadi li Zharitay Al-Ghisy At-Tijari wa Takhsir Al-Mizan,* majalah *Buhuts Al-Iqtishad Al-Islami*, Persatun Ekonomi Islam Internasional, Uni Emirat Arab, edisi 1 vol. 3.
514. Ulyan, DR. Muhammad Abdul Fattah, *Taqwim An-Nizham Al-Ladzi Wadha'ahu Umar ibn Al-Khaththab li Tauzi' Al-Atha,* majalah Fak. Ilmu Sosial, Univ. Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, edisi 2, 1398 H/1987 M.
515. Al-Ulaimi, DR. Beli Ibrahim, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah li Tarsyid Al-Istihlak Al-Fardi li As- Sila' wa Al-Khadamat,* majalah *Al-Buhuts Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah* Riyadh, edisi 24, 1415 H.
516. Umar, DR. Muhammad Abdul Halim, *Al-Muwazanah Al-Ammah fi Al-Fikr Al-Islami,* majalah *Ad-Dirasat At-Tijariyah Al-Islamiyah*, Fak. Perdagangan Univ. Al-Azhar, edisi 1, 1984 M.

517. Al-Awamilah, Nail Abul Hafizh, *Ar-Riqabah Al-Maliyah Al-Ammah, Madkhal Nizham Muqarin,* majalah *Al-Iqtishad Al-Islami* Univ. King Abdul Aziz, vol. 2, 1410 H/1990 M.

518. Alu Isa, Abdussalam Muhsin, *Dirasat Naqdiyah li Ar-Riwayat Al-Maliyah fi Khilafah Umar ibn Al-Khaththab,* tesis magister di jurusan Sirah dan Tarikh Fak. Da'wah Univ. Islam Madinah, 1412 H.

519. Qahaf, DR. Mundzir, *Al-As'ar An-Nisbiyah fi Al-Ahadain An-Nabawi wa Ar-Rasyidi,* majalah *Buhuts Al-Iqtishad Al-Islami,* Al-Jam'iyah Ad-Dauliyah li Al-Iqtishad Al-Islami, Al Mamlakah Al-Muttahidah, edisi 1 vol. 1, 1991 M.

520. Al-Qaradhawi, DR. Yusuf, *Daur Az-Zakat fi Ilaj Al-Musykilat Al-Iqishdaiyah,* dalam buku *Qira'at Mukhtarah fi Al-Iqtishad Al-Islami,* Pusat Kajian Ekonomi Islam, Jeddah, 1407 H/1987 M.

521. Al-Qarni, Abdullah Sulaiman, *Ba'dhu At-Taujihat At-Tarbawiyah Al-Mustnbatah min Khuthah Umar ibn Al-Khaththab,* tesis magister di Univ. Ummul Qura, 1409 H.

522. Qal'aji, DR. Muhammad Rawas, *Al-Ihtiraf wa Atsaruhu fi Al-Fiqh Al-Islami,* Pusat Kajian Ekonomi Islam Dunia, Jeddah, 1404 H.

523. ——, *Al-Fikr Al-Iqtisahdi inda Umar ibn Al-Khaththab,* majalah *As-Sunnah wa As-Sirah,* Univ. Qatar, edisi 3, 1408 H/1988 M.

524. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Hawi Al- Kabir,* manuskrip Fikih Syafi'i nomer 83, Dar Al-Kutub Mesir, 19/198.

525. ——, *Kitab Al-Buyu' min Al-Hawi,* desertasi doktor Muhammad Fadhal Mushlihuddin di Univ. Ummul Qura, 1408 H.

526. ——, *Kitab Az-Zakat min Al-Hawi,* desertasi doktor Yasin bin Nahsir Al-Khathib di Univ. Ummul Qura, 1403-1404 H.

527. Al-Mabruk, DR. Muhyiddin, *Mahiya Atsar Al-Audha' Al-Iqtisahdiyah ala Mua'ddalat Al-Jarimah,* dalam kumpulan kajian dengan tema: *Al-Faqru wa Al-Jarimah,* yang dikeluarkan oleh Al-Markaz Al-Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyah wa At-Tadrib, Riyadh, 1406 H.

528. Mutawalli, Mukhtar Mutawalli, *Ahkam Asy-Syari'ah Al-Islamiyah wa Dallah Al-Istihlak fi Ad-Duwal Al-Islamiyah,* majalah Ekonomi Islam Univ. King Abdul Aziz, vol. 1, 1409 H.

529. *Al-Mujtama',* majalah menggun yang dikeluarkan oleh Jam'iyah Al-Ishlah

Al-Ijtima'i Kuwait, edisi 1169, 1416, 1319, 1144, 1274, 1152, 1158, 1130, 1169, 1350, 1142, 1411.

530. Al-Maraghi, Abul Wafa', *Mizan Al-I'tidal inda Umar,* majalah Al-Azhar, Lembaga Kajian Islam Univ. Al-Azhar, Vol. 9, Th. 46, Dzulqa'dah 1394 H/Nov. 1974 M.

531. *Masyakil At-Tanmiyah wa Qadhaya Al-Bi'ah fi Gharbay Asia,* makalah dalam seminar kewilayahan tentang Contoh Pengganti dalam Pengembangan Ekonomi dan Pola Hidup di Asia Barat yang diselenggarkan di Lebanon, 21-25 Januari 1980 M.

532. Manshur, Faruq, *Umar ibn Al-Khaththab wa Fikruhu Al-Iqtishadi,* majalah Al-Azhar Lembaga Kajian Islam Al-Azhar, vol. 9, Th. 43, Dzulqa'dah 1391 H/Desember 1971 M.

533. Naqrah, DR. At-Tuhami, *Afat Al-Faqr wa Wasail Talafiha*, dalam kajian dengan tema *"Al-Faqr wa Al-Jarimah"*, Al-Markaz Al-Arabi li Ad-Dirasat Al-Amniyah wa At-Tadrib Riyadh, 1406 H.

534. Al-Yusuf, DR. Yusuf Khalifah, *Ab'ad At-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah,* majalah *Al-Ishlah* Dubai, edisi 137, Th. 1410 H.

XII. Refrensi Lain

535. Al-Ashfahani, Abu Al-Faraj Ali bin Husain, *Al-Aghani,* Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi Beirut, Cet. 2, 1418 H./ 1997 M.

536. Al-Aghbasy, DR. Muhammad Ridha Abdurrahman, *Tanzhim Al-Amal Al-Idari fi An-Nizham Al-Islami,* Dar An-Nasyr Al-Arabi Riyadh, Cet. 1, 1412 H.

537. ———, *As-Siyasah Al-Idariyah li Ad-Daulah fi Shadri Al Islam Baina An-Nazhariyah wa Ath-Tathbiq,* Maktabah Az-Zahra' Kairo, Cet. 1, 1411 H/1991 M.

538. Ilahi, DR. Fadhal, *Al-Hirshu li Hidayati An-Nasi fi Dhau'i An-Nushush wa Siyar Ash-Shalihin,* Idarah Turjuman Al-Islam Pakistan, Cet. 2, 1412 H./1991 M.

539. ———, *Mas'uliyah An-Nisa' fi Al-Amri bi Al-Ma'rufi wa An-Nahyi an Al-Munkar,* Idarah Turjuman Al-Islam Pakistan, Cet. 2, 1415 H.

540. Al-Amiri, DR. Ahmad Al-Barra', *Husnu Al-Istifadah min Al-Waqti Thariq li As-Sa'adah wa An-Najah,* An-Nadwah Al-Alamiyah li Asy-Syabab Al-Islami, Riyadh, Cet. 1, 1418 H/1997 M.

541. Baharits, Adnan Hasan, *Mas'uliyah Al-Ab Al-Muslim fi Tarbiyah Al-Walad fi Marhalah Ath-Thufulah,* Dar Al-Mujtama' Jeddah, Cet. 4, 1414 H/1993 M.

542. Ibnu Baz, Abdul Aziz bin Abdullah, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah,* dikumpulkan oleh DR. Muhammad bin Sa'd Asy-Syuwai'ir, Riasah Al-Ammah li Idarat Al-Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta' wa Ad-Da'wah wal Irsyad, Riyadh, 1412 H.

543. Bakkar, DR. Abdul Karim, *Nahwa Fahmin A'maq li Al-Waqi' Al-Islami,* Dar Al-Muslim Riyadh, Cet. 1, 1415 H.

544. Begovitch, Ali Izzat, *Al-Islam Baina Asy-Syarqi wa Al-Gharbi,* Lembaga Penerbitan Bafariya Jerman, Cet. 1, 1414 H/1994 M.

545. Al-Baihaqi, Ibrahim bin Muhammad, *Al-Mahasin wa Al-Masawi',* tahqiq Muhammad Suwaid, Dar Ihya' Al-Ulum Beirut, 1416 H/1995 M.

546. Al-Jahizh, 'Amr bin Bahr, *Kitab At-Taj fi Akhlaq Al-Muluk*, Syirkah Lubnaniyah li Al-Kitab Beirut, 1970 M.

547. Juresman, B. Bogin, *Fann Idarah Al-Waqti, Kaifa Yudiru An-Najihun Waqtahum,* terjemah Tim Baitul Afkar Ad-Dauliyah, Amerika, 1998 M.

548. Ibnul Jauzi, Abul Faraj Abdurrhaman, *Talbis Iblis*, tahqiq DR. Sayyid Al-Jamili, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 4, 1410 H/1990 M.

549. Ibnu Al-Haj, Muhammad bin Muhammad Al-Abdari, *Al- Madkhal ila Tanmiyah Al-A'mal bi An-Niyyat,* Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H/1995 M.

550. Ibnu Abi Al-Hadid, Abdul Hamid bin Hibatullah, *Syarh Nahju Al-Balaghah*, tahqiq Muhammad Abu Fadhal Ibrahim, Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, Cet. 2, 1387 H/1967 M.

551. Hasanah, Umar Ubaid, *Fi Manhajiyah Al-Iqtida'*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1417 H/1997 M.

552. Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad, *Kitab Az-Zuhd*, tahqiq Muhammad Sa'id Basyuni Zaghlul, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, 1409 H/1988 M.

553. Al-Khathib, Ummu Kaltsum Yahya Musthofa, *Qadhiyyah Tahdid An-Nasl fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Ad-Dar As-Sa'udiyah Jeddah, Cet. 2, 1402 H/1982 M.

554. Ad-Dumairi, Syikh Kamaluddin, *Hayat Al-Hayawan Al-Kubra*, Dar Al-Fikr Beirut, TT.

555. Ibnu Abi Ad-Dunya, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid, *Makarim Al-Akhlaq*, tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha', Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1409 H.
556. Ad-Dahlawi, Ahmad Syah Waliyullah, *Hujjatullah Al-Balighah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1415 H./1995 M.
557. Dib Wasusman, Sam Walail, *Al-Khuthuwat Adz-Dzakiyah*, terjemah Sami Taisir Salman, Dar Al-Mu'taman Riyadh, Cet. 1, 1417 H./1997 M.
558. Ad-Dib, DR. Muhammad Mahmud, *Al-Jughrafiya Al-Iqtishadiyah*, Maktabah Al-Anjalo Kairo, Cet. 5, 1986 M.
559. Ar-Radhi, Syarif, *Nahju Al-Balaghah*, disyarahkan oleh Syaikh Muhamamd Abduh, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Cet. 1, 1410 H./1990 M.
560. As-Sadhan, Abdul Aziz bin Muhammad, *Kutub, Akhbar, Rijal, Ahadits Tahta Al-Mijhar*, Muassasah A-sam Riyadh, Cet. 2, 1413 H.
561. Salman, Sami Taisir, *Kaifa Takunu Amaliyan Aktsar, I'dad wa Tarjamah*, Muassasah Al-Mu'taman Riyadh, Cet. 3, 1415 H./1995 M.
562. Alu Salman, Masyhur bin Hasan, *Al-Muru'ah wa Khwarimuha*, Dar Ibnu Affan Al-Khubar Saudi Arabia, Cet. 1, 1415 H./1995 M.
563. As-Samarqandi, Nashr bin Muhammad bin Ibrahim, *Tanbih Al-Ghafilin*, tahqiq Abdul Aziz Muhammad Al-Wakil, Dar Asy-Syuruq Jeddah, Cet. 3, 1407 H./1986 M.
564. As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *Kasyfu Ash-Shalshalah an Washfi Az-Zalzalah*, tahqiq Abdurahman bin Abdul Jabbar Al-Rayuwai, Maktbah Ad- Dar Madinah Al-Munawwarah, Cet. 1, 1404 H.
565. ———, *Al-Wasail ila Ma'rifah Al-Awail*, tahqiq Abdul Qadir Ahmad Abul Qadir, Dar Al-Wafa' Al-Manshurah Mesir, Cet. 1, 1410 H./1990 M.
566. Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *Al-I'tisham*, Dar Ibnu Affan Al-Khubar Saudi Arabia, Cet. 1, 1418 H./1997 M.
567. Syubair, DR. Muhammad Utsman, *Makhathir Al-Wujud Al-Yahudi ala Al-Ummah Al-Islamiyah*, Maktabah Al-Manar Al-Islamiyah Kuwait, Cet. 2, 1413 H./1993 M.
568. Ath-Thuraiqi, DR. Nashir bin Aqil bin Jabir, *Al-Qadha' fi Ahdi Umar ibn Al-Khaththab*, Dar Al-Madani Jeddah, Cet. 1, 1406 H./1986 M.
569. Ath-Thamawi, DR. Sulaiman Muhammad, *Umar ibn Al-Khaththab wa*

Ushul As-Siyasah wa Al-Idarah Al-Haditsah, Dirasah Muqaranah, Dar Al-Fikr Kuwait, Cet. 2, 1976 M.

570. Abdul Khaliq, Abdurrahman, *Wajub Tathbiq Al-Hudud Asy-Syar'iyah,* Maktabah Ibnu Taimiyah Kuwait, Cet. 2, 1404 H./1984 M.
571. Ibnu Abdi Rabbih, Ahmad bin Muhammad, *Al-Aqd Al-Farid,* tahqiq Muhammad Sa'id Al-Uryan, Dar Al-Fikr, TT.
572. Abdul Wahhab, DR. Ali Muhammad, *Istratijiyah At-Tahfiz Al-Fa"al Nahwa Ada' Basyari Mutamayyiz,* Dar At-Tauzi' wa An-Nasyr Al-Islamiyah Mesir, 1421 H./2000 M.
573. Ibnu Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Al-Muntaqa min Fawaid Al-Fawaid,* Dar Al-Wathan Riyadh, Cet. 2, 1411 H.
574. Al-Assaf, DR. Mahmud, *Ushul Al-Idarah*, TP, TT.
575. Al-Aqqad, Al-Hamadi, DR. Anwar Abdul Gahni, dan DR. Muhammad Abdul Hamid, *Al-Jughrafiya Al-Iqtishadiyah,* Dari Al-Mirirkh Riyadh, TT.
576. Alaqi, DR. Madani Abdul Qadir, Al-Idarah, *Dirasah Tahliliyah li Al-Wazhaif wa Al-Qira'at Al-Idariyah*, Maktabah Dar Jeddah, Jeddah, Cet. 8, 1418 H./1998 M.
577. Al-Ulyani, DR. Ali bin Nufai', *Ahmamiyah Al-Jihad fi Nasyr Ad-Da'wah Al-Islamiyah wa Ar-Rad ala Ath-Thawaif Adh-Dhallah Fihi,* Dar Thaibah Riyadh, Cet. 2, 1416 H./1995 M.
578. Ali, Muhammad Karad, *Al-Idarah Al-Islamiyah fi Izzi Al-Arab,* Mathba'ah Mesir, Kairo, 1934 M.
579. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya' Ulumiddin*, Dar Ar-Rayyan li At-Turats Kairo, Cet. 1, 1407 H.
580. Al-Ghazali, Muhammad, *Zhalam min Al-Gharbi*, Dar Al-I'tisam, Cet. 3, 1399 H./1979 M.
581. Ghaithas, Hasani Muhammad Ibrahim, *Ad-Da'wah Al-Islamiyah fi Ahdi Amiril Mu'minin Umar ibn Al-Khaththab Radhiyalahu Anhu,* Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 1, 1406 H/1985 M.
582. Faris, Nabil, *Harbu Al-Ma' fi Ash-Shira' Al-Arabi Al-Israili,* Dar Al-I'tisham Kairo, TT.
583. Ibnu Qutaibah, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ad-Dainuri, *Al-Ma'rif,* tahqiq DR. Tsarwat Ukasyah, Dar Al-Ma'arif Kairo, Cet. 4, TT.

584. Al-Qaradhawi, DR. Yusuf, *Al-Fatwa Baina At-Tasyyub wa Al-Indhibath*, Al-Maktab Al-Islami Beirut, Cet. 2, 1415 H./1995 M.

585. ———, *Kaifa Nata'mal ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah, Ma'alim wa Dhawabith*, Dar Al-Wafa', Cet. 5, 1413 H./ 1992 M.

586. Farquti, DR. Hannan, *Al-Laqith fi Al-Islam,* Muassasah As-Sinin Beirut, Cet. 1, 141 H/1995 M.

587. Al-Qarni, DR. Audh Muhammad, *Hatta La Takuna Kallan, Tariquka Ila At-Tafawwuq wa An-Najah*, Dar Al-Andalus Al-Khadhra' Jeddah, Cet. 1, 1418 H./1997 M.

588. Al-Qalaqsyandi, Abu Abbas Ahmad bin Ali, *Shubhu Al- A'sya fi Shina'ah Al-Insya'*, Wuzarah Ats-Tsaqafah wa Al-Irsyad Al-Qaumi, Kairo, 1383 H.

589. Ibnul Qayyim, Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar, *Al-Fawaid,* tahqiq Ahmad Ratib Armusy, Dar An-Nafais Beirut, Cet. 7, 1406 H./1986 M.

590. ———, *Uddah Ash-Shabirin wa Dzakhirah Asy- Syakirin,* Dar Ibnu Katsir Beirut, Cet. 2, 1407 H./1987 M.

591. ———, *Miftah Dar As-Sa'adah*, tahqiq Ali bin Hasan bin Abdul Hamid, Dar Ibnu Affan Al-Khubar Saudi Arabia, Cet. 1, 1416 H./1996 M.

592. Car, William Gay, *Abjar Ala Riq'ah Asy-Syathranj*, terjemah Sa'id Jazirli, Dar An-Nafais Beirut, Cet. 13, 1412 H./1991 M.

593. Carlson DR. Richard, *La Thatam bi Shaghair Al-Umur, Fakullu Al-Umuri Shaghair*, terjemah dan distribusi Maktabah Jarir Riyadh, Cet. 1, 1988 M.

594. Kenan, Kiet, *Fann Tanzhim wa Barmajah Al-Waqti,* terjemah Markaz At-Ta'rib wa Al-Barmajah "Nikmat Sulaiman", Dar Al-Arabiyah lil Ulum, Beirut, Cet. 1, 1416 H/1995 M.

595. ———, *Usus Al-Idarah An-Najibah*, terjemah Markaz At-Ta'rib wa Al-Barmajah "Nikmat Sulaiman", Dar Al- Arabiyah lil Ulum, Beirut, Cet. 1, 1416 H/1995 M.

596. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, *Adab Ad-Dunya wa Ad-Din*, tahqiq Musthafa As-Saqa, Dar Al-Fikr Beirut, TT.

597. Ibnu Al-Mubarak, Abdullah, K*itab Az-Zuhd*, tahqiq Habib Ar-Rahman Al-A'zhami, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, TT.

598. Majdalawi, DR. Faruq, A*l-Idarah Al-Islamiyah fi Abdi Uamr ibn Al-Khaththab*, Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah Beirut, Cet. 1, 1411 H/1991 M.

599. Mukhaimir Hijazi, DR. Samir, dan Khalid, *Azmah Al-Ma' fi Al-Manthiqah Al-Arabiyah, Al-Haqaiq wa Al-Badail Al-Mumkinah*, dalam serial Alam Al-Ma'rifah, Kuwait, Dzulhijjah 1416 H/Mei 1996 M.

600. Al-Madani, Muhammad Muhammad, *Nazharat fi Ijtihadat Al-Faruq Umar ibn Al-Khaththab,* Dar An-Nafais Beirut, Cet. 1, 1410 H/1990 M.

601. Ibnu Muflih, Abu Abdullah Muhammad, *Al-Adab Asy-Syar'iyah wa Al-Minah Al-Mar'iyah,* Maktabah Ibnu Taimiyah Kairo, TT.

602. Al-Maqrizi, Abul Abbas Ahmad bin Ali, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyfi Al-Ghummah,* tahqiq Muhammad Musthafa Ziyadah dan Jamaluddin Muhammad Asy-Sayyal, Lajnah At-Ta'lif wat Tarjamah wan Nasyr Kairo, 1359 H/1940 M.

603. An-Najjar, DR. Abdurrahman Muhammad, *Shihhatu Athfalina*, Ma'had Al-Buhuts Al-Ilmiyah wa Ihya' At-Turats, Markaz Buhuts Al-Ulum At-Tahthbiqiyah wa Al-Handasiyah, Univ. Ummul Qura, 1414 H/1993 M.

604. An-Nadawi, Abu Hasan Ali Al-Husaini, *Madza Khasira Al-Alam bi Inhithath Al-Muslimin*, Dar Al-Kitab Al-Arabi Beirut, Cet. 8, 1404 H/1984 M.

605. Al-Wakil, DR. Muhammad As-Sayyid, *Inayah Al-Islam bi Takhthtih Al-Mudun wa Imaratiha, Dar Al-Anshar Kairo, Cet. 1, 1402 H.*

606. *Al-Hadzlul,* DR. Shalih bin Ali, Al-Madinah Al-Arabiyah Al-Islamiyah, Atsar At-Tasyri' fi Takwin Al-Bi'ah Al-Umraniyah, Dar As-Sahan Riyadh, Cet. 1, 1414 H/1994 M.

607. Haikal, Muhammad Khabir, *Al-Jihad wa Al-Qital fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah,* Dar Al-Bayariq Beirut, Cet. 2, 1417 H/1996 M.

__